EDISI LENGKAP
Sifat Shalat
Nabi
صلى الله عليه وسلم
Jilid
1
Gi
GRIYA ILMU
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Judul Asli:

Ashlu Shifati Shalatin Nabiy ﷺ

Edisi Indonesia:

SIFAT SHALAT NABI ﷺ
EDISI LENGKAP
JILID 1

Penulis:
Muhammad Nashiruddin Al-Albani
Penerjemah:
Abu Zakaria Al-Atsary
Muraja'ah/Editor:
Andi Arlin, Lc.
Desain Sampul:
Tihama
Tata Letak:
Tim GRIYA ILMU

Penerbit:
GRIYA ILMU
Jl. Raya Bogor # H. Rafi'i No. 24A Rambutan - Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 8402367, 70889167 Fax. (021) 87795329
E-mail: griyailmu@plasa.com

Cetakan *pertama*: Shafar 1428 H / Maret 2007 M

PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah ﷻ. Dzat yang hanya kepada-Nya kita menyembah, memuji dan memohon pertolongan. Di hadapan-Nya kita bersimpuh, tunduk, sujud dengan penuh kerendahan dan menghinakan diri disertai linangan air mata. Kepada-Nya dialamatkan segala harapan dan cita-cita. Dialah yang mewajibkan ibadah shalat kepada setiap hamba-Nya. Memerintahkan menunaikan sebaik-baiknya. Menjanjikan keselamatan dan keberuntungan bagi yang khusyu mengerjakannya. Serta menjadikan ibadah shalat sebagai pembeda antara keimanan dan kekufuran. Juga pencegah perbuatan keji dan munkar.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Muhammad ﷺ. Penghulu para Nabi dan Rasul. Penutup risalah kenabian. Hamba Allah ﷺ yang paling mulia di muka bumi. Tak kenal lelah ruku dan sujud menghamba di hadapan-Nya. Shalat adalah sarana peristirahatan dan penyejuk pandangan matanya. Tak terasa olehnya kaki yang membengkak tatkala bermunajat kepada Sang Kekasih di keheningan malam. Seluruh keluh kesahnya tercurah dalam shalatnya. Sosok yang senantiasa memerintahkan umatnya untuk shalat sebagaimana shalat beliau ﷺ. Demikianlah pribadi agung ini menganjurkan dan memberi contoh kepada umatnya. Tampak jelas dalam dirinya kesesuain perintah berikut amalannya.

Melihat sebegitu penting dan seriusnya perintah beliau ﷺ akan ibadah shalat. Ditambah kenyataan sangat memilukan, di mana sebagian kaum muslimin masih banyak yang melaksanakan shalat asal-asalan. Tanpa ilmu, bahkan hanya ikut-ikutan. Seakan shalat hanyalah ritual keseharian. Tidak lain sebatas melepas kewajiban.

Maka, kami **Penerbit Griya Ilmu** merasa perlu menghadirkan kepada segenap kaum muslimin, kitab panduan yang menjelaskan secara tuntas bagaimana sosok agung nan mulia, Muhammad ﷺ, melaksanakan shalatnya serta mengajarkannya kepada ummat beliau sejak takbir hingga salam. Seakan-akan pembaca melihatnya secara langsung.

Demi merealisasikan keinginan di atas dan juga menindaklanjuti harapan kaum muslimin secara umum dan beberapa rekan, para penuntut ilmu yang haus akan As-Sunnah, kami ketengahkan ke hadapan kaum muslimin sebuah kitab yang telah lama dinanti, "***Ashlu Sifat Shalat Nabi*** ﷺ, buah karya Muhaddits abad ini, Al-Imam Al-Allamah Nashir As-Sunnah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمه الله. Dalam edisi Indonesia, kami sajikan dengan judul *Sifat Shalat Nabi* ﷺ *Edisi Lengkap* (Jilid 1 s.d. 3).

Sungguh, kitab yang kini di tangan pembaca adalah kitab monumental. Bagaimana tidak. Kitab ini mengupas secara tuntas dan gamblang bagaimana Nabi ﷺ melaksanakan shalat sejak takbir hingga salam. Seakan penulis رحمه الله tidak lagi memberikan kesempatan kepada selainnya untuk menulis kitab seperti ini. Kekuatan pembahasan, baik dari sisi hadits maupun fiqih yang disertai kelugasan dan kecermatan dalam mengolah alur demi alur bahasan ilmiyah, argumentasi yang memukau dalam setiap pasal pembahasan, bahkan dalam setiap bab permasalahan, adalah karakter kuat yang nampak pada kitab-kitab dan karya ilmiyah beliau رحمه الله. Dan kitab ini adalah salah satu di antaranya. Di hadapan pembaca budiman, akan nampak figur seorang ulama Rabbani, sehingga tidak salah jika lisan berucap: Inilah satu-satunya *Atsar Ulama As-Salaf* yang pernah menyertai kita di zaman ini.

Pembaca yang budiman, edisi seri ***Ashlu Sifat Shalat Nabi*** ﷺ ini kami bagi menjadi tiga jilid terjemahan sebagaimana kitab aslinya. Demikian itu kami lakukan untuk memudahkan pembaca sekalian mendapatkan kitab ini jilid demi jilid.

Pada jilid pertama ini. Penulis رحمه الله mengawali kitabnya seputar pembahasan wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ dan meninggalkan segala pendapat yang menyelisihinya. Siapa pun

yang mengatakannya. Imam Mazhab atau Ulama Mazhab. Sikap dan pendirian beberapa ulama pengikut Mazhab yang meninggalkan sebagian perkataan Imam mereka karena mengikuti As-Sunnah. Dan di akhir pendahuluan kitab ini, beliau juga melansir beberapa keraguan serta kerancuan berpikir beberapa orang yang menisbatkan diri mereka kepada ilmu As-Sunnah serta jawaban terhadap hal tersebut.

Barulah setelah itu, beliau menyebutkan beberapa pembahasan seputar rukun-rukun, hal-hal yang wajib di dalam pengerjaan shalat serta sunnah-sunnah shalat, yang mana pada jilid pertama ini diakhiri dengan pembahasan tentang: Penyatuan Beberapa Surah yang Mempunyai Kesamaan Makna dan Kandungannya dan Juga Surah Lainnya dalam Satu Raka'at.

Dengan demikian, jilid pertama dari tiga jilid kitab ini, telah tersajikan secara ilmiah dan diharapkan memberi manfaat yang besar bagi kaum muslimin secara umum, dan bagi penuntut ilmu secara khusus.

Semoga Allah ﷻ menjadikan amal ini sebagai simpanan amal kebaikan bagi penulis رحمه الله di akhirat kelak. Demikian pula bagi semua pihak yang telah berpartisipasi hingga kitab ini bisa hadir di pangkuan pembaca.

Hanya kepada Allah kitab memuji. Semoga Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ.

DAFTAR ISI

SHIFAT SHALAT NABI ﷺ
Sejak Takbir Hingga Salam
Seakan-Akan Anda Melihatnya

MUQADDIMAH PENERBIT AL-MA'ARIF

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam atas Nabi yang tidak ada lagi nabi setelah beliau.

Amma ba'du, ...

Kami haturkan ke hadapan saudara-saudara kami, para pembaca yang budiman, sebuah buku rujukan yang tiada duanya, dan dasar pemikiran yang menjadi ukuran pemisah yang benar dan yang keliru. Buku ini akan mengantarkan seorang muslim berada di atas petunjuk pada setiap pelaksanaan salah satu rukun Islam yang agung. Hatinya akan merasa tentram dengan keyakinan yang kuat, bahwa dia benar-benar telah mencontoh perintah Asy-Syarif ﷺ:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Buku ini, yang diberi judul *Shifat Shalat An-Nabi ﷺ min At-Takbiir ilaa At-Tasliim, Ka-annaka Taraahaa* adalah buah tangan syaikh kami, Al-Muhaddits, Al-Humam, Al-Allamah Al-Imam, Nashir As-Sunnah wal Islam, Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمه الله, semoga Allah memberikan tempat yang terbaik baginya.

Buku ini adalah buku *ashlu* (rujukan) dari buku yang telah dicetak dan diterbitkan—sebelumnya—yang diberi judul yang sama, dan telah mendapat sambutan—atas keutamaan dari Allah ﷻ, dan telah beberapa kali dicetak ulang selama sekian tahun lamanya ....

Buku inilah yang sering kali disebut oleh Syaikh kami, pada sejumlah besar buku-buku dan karya ilmiyah beliau dengan nama yang beragam. Dinamakan dengan nama Al-Kitab Al-Ashlu, juga dengan nama *Syarh wa Takhrij wa Ta'liq* .... Pada daftar pustaka serta manuskrip beliau, buku ini dijumpai dengan nama *Ashlu Shifat Ash-Shalat*. Dan dalam buku *Shifat Shalat* yang telah dicetak, seringkali beliau meyebutkannya, "... pada Al-*Ashlu*."

Dalam *Shahih Abu Daud*, beliau mengatakan, "Telah saya sebutkan dalam kitab kami yang khusus, *Shifat Shalat An-Nabi* ﷺ *min At-Takbiir ilaa At-Tasliim Ka-annaka Taraahaa*. Saat ini kami tengah mencetak *matan*-nya dan akan segera terbit, insya Allah. Semoga kami diberi kemudahan dalam penerbitannya bersamaan dengan syarah dan takhrij hadits-haditsnya. (3/313 dan 357)."

Beliau رحمه الله, dalam Al-*Irwa`* (2/9) mengatakan, "Dan telah kami sebutkan dalam kitab besar kami, *Takhrij Shifat Shalat An-Nabi* ﷺ."

Dan juga pada halaman 10, 16, 34, 62, dan 70 disebutkan hal yang sama. Pada halaman 80, beliau mengatakan, "Silahkan periksa pada ta'liq kami atas Shifat Shalat An-Nabi ﷺ." Dan, kami juga mendengar langsung beliau menyebutnya dengan nama *Shifat Ash-Shalat Al-Kabiir*.

Yang dimaksud oleh Asy-Syaikh dari semua pernyataan beliau di atas, tiada lain adalah buku yang tengah berada di hadapan para pembaca yang budiman. Kami beri judul buku ini sama dengan judul yang dinamakan oleh penulisnya sendiri[1], Asy-Syaikh رحمه الله.

Berdasarkan matan buku ini dengan takhrij hadits-hadits yang diringkas, Asy-Syaikh menyusun bukunya yang telah disebutkan di atas: *Shifat Shalat An-Nabi* ﷺ ... yang kemudian beliau ringkas lagi dalam bentuk risalah yang sederhana namun bermanfaat dengan nama *Talkhish Shifat Shalat An-Nabi* ﷺ.

---

[1] Lihat muqaddimah penulis (buku ini). Selanjutnya kami mengiringkannya dengan kalimat *Al-Ashlu* sebagai pembeda dengan yang telah dicetak dan juga untuk lebih diperhatikan dengan seksama.

Buku ini—walaupun ditulis sejak sekian tahun yang lalu dan hanya terdapat sedikit penambahan yang baru—tergolong salah satu buku rujukan utama Asy-Syaikh رَحِمَهُ اللهُ pada sekian banyak takhrij-takhrij hadits beliau. Hal ini akan dirasakan bagi yang mempelajari buku-buku beliau dan mengetahui semua tulisan-tulisan beliau.

Walaupun demikian, kami menyadari bahwa beliau رَحِمَهُ اللهُ tidak berkeinginan untuk mencetak buku ini dan menyebarluaskannya, dikarenakan masih perlu di-*muraja'ah* (koreksi) dan ditelaah lebih luas, setelah sekian tahun berlalu dan karena sekian banyak hal yang tidak diperkirakan sebelumnya telah mempengaruhi kandungan buku ini.[2]

Demikianlah, di dalam kitab yang menakjubkan ini telaah *haditsiyah* beliau sangat nampak dalam, juga betapa mendalam penguasaan fiqh beliau, yang Allah anugrahkan kepadanya semenjak beliau menancapkan kuku-kukunya pada disiplin ilmu ini dan juga Allah telah meninggikan beliau dengan ilmu tersebut dari segenap rekan sejawatnya.

Kalau kita perhatikan buku ini, kita akan melihat betapa 'alim ini yang menjadikan teladannya hanyalah penghulu segenap manusia yang awal maupun yang akhir. Benar-benar telah memperjuangkan sunnah beliau ﷺ dengan perjuangan yang sangat gigih. Bernaung di bawah payung ujaran-ujaran para ulama Salaf yang mulia dan terpelihara, yang meniti di atas sunnah kekasih yang terpilih. Beliau رَحِمَهُ اللهُ meneliti setiap permasalahan, memberi jawaban yang tepat bagi setiap orang yang bertanya, membimbing setiap orang untuk berada di atas petunjuk yang jelas pada perkara agamanya dan shalatnya. Bagaimana tidak, beliau seringkali mengulang-ulang hadits Nabi ﷺ:

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ ؛ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا ...

---

2 Lihat Muqaddimah *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib* (hal. 3-9). Pada pada muqaddimah kitab tersebut dikemukakan hAl-hal yang dijadikan udzur oleh Asy-Syaikh رَحِمَهُ اللهُ, yang mana udzur itu berlaku juga bagi buku ini. Dan tidak perlu disebutkan dan dipaparkan secara meluas disini.

"Saya tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya bagaikan siangnya ...."

Beliau menyinari orang tersebut di mana sebelumnya fanatisme buta telah mengotorinya! Terkecuali beliau—selama Allah masih menjaganya—.

Selanjutnya Syaikh kami رحمه الله memaparkan kepada segenap manusia, berdasarkan dalil-dalil ilmiyah dan amaliyah, bahwa kebenaran hanya satu dari semua pendapat yang diutarakan oleh ulama. Dan wajib bagi setiap muslim untuk beranjak bersama dasar yang syar'i—*ad-dalil*—di manapun berada. Hanya saja diselaraskan dengan penghargaan dan penghormatan bagi segenap ulama yang mulia. Beliau menyajikan sebuah pendahuluan yang indah dan pemaparan yang mengagumkan. Disinari dengan ujaran-ujaran para imam cerdik pandai yang menjadi panutan kaum muslimin, dalam menjelaskan wajibnya iltizam di atas jalan yang kokoh ini, titian satu-satunya dan manhaj yang lurus. Tidak sebagaimana perilaku para fanatik mazhab yang kaku, yang mana mereka selalu mendahulukan perkataan imam mereka daripada sabda pemimpin para imam rabbani:

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

"Sedangkan mereka menyangka mereka telah berbuat hal yang terpuji." (Al-Kahfi: 104)

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

"Dan mereka menyangka mereka telah mendapatkan petunjuk." (Az-Zukhruf: 37)

Asy-Syaikh رحمه الله menetapi *manhaj ilmiyah* yang kokoh ini di setiap buku-buku dan karya ilmiyah beliau, terlebih pada buku ini. Beliau mengajarkan kaum muslimin tata cara ibadah shalat Nabi mereka ﷺ—yang alangkah banyaknya kaum muslimin tidak mengetahuinya—serta mengaitkannya dengan kepribadian dan petunjuk beliau ﷺ.

Beliau menjelaskan kepada kaum muslimin—berdasarkan dalil-dalil shahih—segala sesuatunya yang tidak ada celah untuk diperdebatkan atau dipertentangkan lagi. Pada akhirnya tidak ada lagi udzur bagi siapa pun untuk meninggalkan sunnah yang beliau sebutkan dalam buku ini, yang terang seperti terangnya matahari di siang hari.

Di antara keutamaan Allah ﷻ yang diberikan kepada Asy-Syaikh, adalah taufiq dan hidayah-Nya, sehingga beliau dapat menyelesaikan buku yang bermanfaat ini. Yang mana kitab ini termasuk buku paling awal yang beliau tulis. Beliau menyelesaikan penulisan buku ini tahun 1366 H—sebagaimana terlampir pada akhir buku ini. Ketika itu, beliau berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun, yakni sebelum berumur setengah abad.

Secara umum, lembaran-lembaran manuskrip buku ini masih dalam keadaan baik, kecuali beberapa lembar awal, yang merupakan lembaran yang tipis. Lembaran-lembaran tersebut telah sangat lapuk bagian tepinya, terlebih bagian pendahuluan buku ini. Akan tetapi, karena keutaamaan yang diberikan oleh Allah jualah, kami mendapati saduran tulisan Asy-Syaikh رحمه الله pada muqaddimah buku ini dengan tulisan tangan yang jelas, dan menambahkan beberapa tambahan. Tulisan tangan inilah yang beliau jadikan sebagai muqaddimah buku beliau yang diberi judul *Shifat Shalat An-Nabi* ﷺ.[3]

Adapun lembaran-lembaran lainnya yang rusak bagian-bagian tepi kertasnya, telah kami periksa dan perbaiki. Dengan kemurahan Dia jualah, sebagian besar yang rusak hanya pada bagian catatan kaki yang tidak ada tulisannya. Adapun sedikit catatan kaki, yang juga lapuk, dapat kami telusuri dengan beragam cara. Dengan begitu, kami tidak kehilangan sedikit pun juga dari tulisan Asy-Syaikh رحمه الله. *Walillahil hamd.*

Adapun tulisan pada buku ini ditulis dengan mempergunakan tinta cair. Sebagian besar dapat terbaca jelas, kecuali sebagian

---

[3] Pembaca akan menjumpai beberapa perbaikan dan tambahan pada muqaddimah ini, yang menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan pada muqaddimah tersebut. Perbaikan ini, Asy-Syaikh رحمه الله sisipkan setiap kali buku itu dicetak, pada beberapa terbitan yang berbeda.

tulisan beliau yang berada pada lembaran-lembaran yang lapuk yang kami terangkan di atas. yang akhirnya terbaca walaupun kami dapati sedikit kesulitan.

Namun, kami juga menjumpai beberapa lembaran buku ini telah disadur ulang dari buku asal Asy-Syaikh رحمه الله, dan diberikan penomoran ganda (mulai halaman 12–16) dengan mempergunakan kertas yang kelihatan lebih baru daripada lembaran-lembaran kertas asal buku ini. Lembaran-lembaran saduran beliau ini bersesuaian dengan hal. 58-77. Terdapat beberapa koreksi yang beliau sisipkan, juga beberapa penyesuaian. Semuanya dengan tulisan tangan Asy-Syaikh رحمه الله. Jelas di sini bahwa beliau telah menugaskan seseorang untuk menyadurnya dari buku asal beliau, lantas kami menyesuaikan asal buku ini dengan saduran tersebut, halaman demi halaman. Tapi, sangat disayangkan, ternyata beberapa halaman sebelum sesudahnya dari saduran tersebut hilang, atau mungkin belum terselesaikan. *Wallahu a'lam.*

Kami juga mempelajari manuskrip ini dengan seksama, kemudian kami sertakan beberapa tambahan yang disertakan oleh Asy-Syaikh di tempatnya masing-masing. Kami juga memperhatikan dengan cermat rangkaian pembahasan beliau, baik pada matan atau catatan kaki buku ini. Akhirnya kami mendapati kalau ada beberapa lembar yang kurang, yakni no. 13 sesuai penomoran Asy-Syaikh, dan pada buku ini pada pembahasan hal. 108 dan 110. (Lihat kitab asli)

Tatkala memeriksa buku ini, kami berusaha mengikuti metode Asy-Syaikh dalam penulisan beliau belakangan, baik dari sisi metode ilmiyah, penyesuaian, dan penyelarasan penulisan yang akan menampilkan sasaran ilmiyah syar'iyah. Misalnya paragraf-paragraf disusun secara rapi dan lebih jelas, huruf tebal pada sejumlah pembahasan khusus, pemakaian tanda-tanda penomoran ... dan lain sebagainya yang dapat disimak oleh pembaca.

Kami berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang tak terhindarkan oleh seorang pun penulis buku, terlebih lagi ini merupakan hasil karya tulis beliau yang sudah sangat lama. Olehnya itu, penulis buku ini enggan untuk menerbitkannya. Kami berupaya membenarkannya tanpa memperbanyak catatan-catatan

perbaikan bagi kesalahan-kesalahan tersebut. Dan kami mengadakan penyesuaian dari metode imla' beliau yang terdahulu dengan metode beliau yang sekarang.

Tambahan yang ada pada garis kurung siku ([...]), pada *takhrij hadits* dan *ta'liq* (komentar catatan-kaki), adalah tambahan yang kami sisipkan pada buku asalnya. Dan telah kami berikan peringatan tentang hal itu, selama tambahan tersebut tidak mempunyai indikasi berasal dari sisipan Asy-Syaikh رحمه الله sendiri kepada selainnya yang terkadang beliau lakukan.

Adapun permasalahan yang mengharuskan kami memberikan komentar atau sisipan, kami sebutkan dengan memberi tanda bintang (*), agar terpisah dari komentar-komentar Asy-Syaikh yang kami susun dengan penomoran berurut: (1, 2, dst. ...) dengan berusaha tidak memperbanyak komentar-komentar yang disisipkan pada buku ini, selain yang kami anggap sangat penting. Perlu diketahui—di sini—bukanlah metode kami dalam memberi *khidmah* pada sebuah buku dan menyiapkannya untuk dicetak dengan memberi *tahqiq* atau *ta'liq* pada buku tersebut. Kecuali jika kami anggap penting dan harus melakukan hal itu, maka kami memberi sedikit tambahan. Hanya Allah semata yang bisa menentukan sedikit banyaknya suatu perkara ....

Buku ini, selain merupakan sebuah buku *ilmiyah haditsiyah*, juga merupakan buku fiqh seputar ritual ibadah agung, salah satu rukun Islam, yaitu shalat. Sesuai dengan shalat yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Olehnya, harus diketahui keputusan akhir Asy-Syaikh رحمه الله pada pembahasan ini. Mengingat setelah sekian tahun lamanya buku asal ini ditulis oleh Asy-Syaikh رحمه الله. Bersamaan dengan itu, kami mengetahui betapa Asy-Syaikh رحمه الله selalu memeriksa dan memberikan tambahan di setiap penerbitan kitab *Ash-Shifat* yang telah diterbitkan beberapa kali. Demikian itu mengharuskan adanya perbedaan yang penting dan harus disisipkan pada kitab Al-*Ashlu* ini. Dengan begitu, jelaslah, bahwa kami sebenarnya bukan men-*takhrij* sebuah kitab *turatsiy* (warisan ulama salaf), melainkan menelurkan sebuah *buku ilmiyah fiqhiyah*, yang akan memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti. Juga memberikan faidah, di mana ia merasa tenang dan yakin bahwa buku ini adalah akhir penelitian ilmiah Asy-Syaikh رحمه الله.

Di antara kemurahan Allah yang dilimpahkan kepada kami. Dia memberi kemudahan untuk mengikuti metode kajian beliau yang sangat tertib dan terperinci, yang dapat menjaga keaslian buku—sebagaimana buku itu sendiri—di satu sisi, dan pada sisi lain lebih menyempurnakan pembahasan *ilmiyah fiqhiyah* pada buku ini.

Demikian pula, kami menyesuaikan matan ***Kitab Al-Ashlu*** ini dengan matan yang ada pada Shifat Ash-Shalat, terbitan Maktabah kami, Maktabah Al-Ma'arif. Karena, buku terbitan ini adalah akhir terbitan yang diawasi langsung oleh Asy-Syaikh ﷺ. Tambahan-tambahan yang ada pada terbitan tersebut, kami letakkan di antara tanda kurung kurawal ({...}), bersama catatan kakinya, jika ada. Juga menyesuaikan dengan ibarat Asy-Syaikh sepanjang penerbitan buku ini yang telah (dicetak) berulang kali. Mengingat bahwa ini termasuk penyesuaian yang dilakukan oleh penulis—sebagaimana biasanya—terhadap pemakaian bahasa dengan maksud yang berbeda-beda.

Contoh penyesuaian pada jenis pertama, tambahan:

((يَقُولُ: ((لاَ تُصَلِّ إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ, فَإِنْ أَبَى؛ فَلْتُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ))

Beliau bersabda, *"Janganlah engkau shalat kecuali menghadap sutrah (pembatas), dan jangan biarkan seorangpun berlalu di hadapamu. Jika dia memaksa, maka tolaklah, karena sesungguhnya syaithan bersama dengannya."*

Contoh penyesuaian jenis kedua, perkataan beliau (hal. 114):

((وَكَانَ يَقِفُ قَرِيْبًا مِنَ السُّتْرَةِ؛ فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلاَثَةُ أَذْرُعٍ))

"Dan beliau ﷺ berdiri mendekati sutrahnya, di mana antara beliau dan dinding berjarak tiga hasta."

Sedangkan yang tercantum pada kitab *Al-Ashlu*:

(وَكَانَ يَقِفُ قَرِيْبًا مِنَ الْجِدَارِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَيَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَدْرَ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ)

"Dan beliau ﷺ berdiri mendekati dinding yang berada di arah kiblat. Di mana antara beliau dan dinding tersebut berjarak sekitar tiga hasta."

Kami juga melakukan hal tersebut, pada ta'liq dan takhrij beliau pada kitab *Ash-Shifat*, untuk mengetahui sejumlah rujukan dan beberapa faidah yang baru. Kami berpatokan, bahwa bukan hal yang tersembunyi bagi setiap peneliti yang serius, bahwa Asy-Syaikh رحمه الله telah menyisipkan pada buku Ash-Shifat seiring penerbitannya yang berulang kali beberapa tambahan kitab-kitab rujukan yang baru. Baik dari kitab-kitab hadits yang telah dicetak atau manuskrip-manuskrip yang beragam. Sedangkan pada buku itu, hadits-hadits yang ada beliau sebutkan takhrijnya secara ringkas dan umum, padahal pada buku Al-*Ashlu*, beliau paparkan secara meluas dan terperinci. Yang mengharuskan kami merujuk pada kitab-kitab rujukan tersebut. Meneliti sanad-sanad periwayatan beserta matannya dalam rangka menempatkan kitab-kitab rujukan tersebut pada tempatnya yang sesuai.

Kami tidak ingin berpanjang lebar menjelaskannya di sini, karena permasalahan ini sangat pelik, di mana kami hampir menyimpang dari kode etik amal kami pada buku ini. Apa yang dapat kami usahakan pencariannya, maka kami teliti, selanjutnya kami letakkan pada tempat yang sesuai di antara tanda kurung kurawal ({...}). Sedangkan yang tidak dapat kami temui, kami cukupkan dengan memberi isyarat pada catatan kaki. Kami telah berupaya melakukannya seringkas dan secermat mungkin. Jika ada yang menjumpai berlainan dengan hal itu, semoga bisa memberi kami udzur.

Pada kesempatan ini kami sampaikan: Sering kali kami perhatikan penomoran pada setiap terbitan terbaru yang Asy-Syaikh isyaratkan kepada manuskrip buku *Al-Ashlu* ini, kemudian kami ikutkan hal tersebut pada manuskrip tersebut dengan

menjadikannya di antara tanda kurung, untuk memelihara nilai penelitian beliau dan juga memudahkan pembaca.

Juga kami iringkan sejumlah faidah tambahan pada tempatnya masing-masing yang kami anggap sesuai. Demikian juga sanggahan ilmiyah yang ada pada muqaddimah buku *Ash-Shifat* (edisi Indonesia dengan judul *Sifat Shalat Nabi*–ed.), kami letakkan juga pada tempat yang sesuai. Sebagaimana pula kami membenarkan beberapa nomor penisbatan yang ternyata keliru, atau penomoran—hadits dan penukilan—pada terbitan lama, kami sesuaikan dengan penomoran pada terbitan terbaru pada sebagian besar buku-buku Asy-Syaikh tanpa mengadakan penelitian secara menyeluruh.

Demikianlah, kami juga telah diberi kemudahan untuk menelaah manuskrip khusus *Ash-Shifat* tulisan Asy-Syaikh yang ada pada maktabah Al-Ma'arif. Kami jumpai terdapat beberapa penyesuaian dan sisipan pada manuskrip tersebut, kemudian kami sisipkan semuanya, dan pada sebagiannya kami jadikan pada bagian peringatan penting, sedangkan lainnya kami hanya memberi tanda {...}. Jadi semua penyesuaian, sisipan dan tambahan yang ada di antara tanda {...} bukan berasal dari *Ash-Ahifat* yang telah diterbitkan melainkan dari manuskrip khusus Asy-Syaikh.

Buku ini, terdiri dari tiga permasalahan, yang tidak disebutkan secara rinci oleh Asy-Syaikh رحمه الله. Kami menyisipkannya—secara utuh tanpa pengurangan—dari kitab *Ash-Shifat* yang telah dicetak. Dan kami beri isyarat pada setiap permasalahan tersebut, yakni pada pembahasan: *[Shalat di atas Mimbar, hal. 113]*, *[Niat di awal shalat, hal. 174]*, dan *[Bolehnya Shalat Hanya dengan Membaca Al-Fatihah, hal. 411]*.

Sebaliknya, kami menjumpai pembahasan yang tidak disebut pada kitab Ash-Shifat yang telah diterbitkan, yakni pembahasan *[Pakaian Ketika Shalat, hal. 145]*. Olehnya, kami memberi isyarat pula tentang hal itu.

Perlu kami ingatkan, bahwa Asy-Syaikh رحمه الله sering menisbatkan pada buku beliau ini beberapa tempat yang telah disebutkan atau akan disebutkan, di mana sebagian tempat

pembahasannya bukanlah suatu yang penting untuk diberi keterangan judul. Misalnya masalah *[Bangkit dari Ruku', hal. 708]* dan pembahasan lainnya. Diharapkan agar pembaca bisa mengingatnya sehingga tidak mempersulit pencariannya, karena mungkin dia tidak akan menjumpai judul dengan pernyataan seperti itu, namun dia akan mengetahuinya dari judul utama pembahasan.

Untuk memudahkan hal ini bagi pembaca, kami memperjelas halaman permasalahan yang diisyaratkan oleh Asy-Syaikh dengan tanda [...]—apabila kami anggap hal itu penting—agar maksudnya tercapai dengan mudah tanpa merasa sulit.

Akhirnya, kami mengingatkan para pembaca, karena buku ini pada dasarnya terbagi atas dua bagian, bagian matan—yang ringkas—dan catatan kaki—secara meluas. Kami menyatukan matan buku ini pada bagian akhir secara tersendiri. Kami lampirkan sebelum Penutup buku ini. Sebagai kemudahan bagi pembaca dalam mempraktikkan sifat shalat Nabi ﷺ—sejak takbir hingga salam. Sebenarnya kami berkeinginan pula menyisipkan, pada buku ini, beberapa faidah dan tambahan yag ada pada buku kecil beliau: *Talkhish Shifat Shalat An-Nabi* ﷺ. Terlebih beliau mempertegas beberapa hukum pada sebagian besar inti permasalahan shalat, seperti rukun, yang wajib atau yang sunnah pada shalat .... hanya saja kami baru memperhatikan hal ini pada saat penyelesaian akhir amal kami, di mana tidak memungkinkan lagi kami menyisipkannya pada tempat-tempatnya yang sesuai.

Dan cukuplah kami—di sini—mengingatkan pembaca untuk merujuk pada buku ringkas tersebut, melihat manfaat yang ada padanya, untuk menyempurnakan kitab Al-*Ashlu* ini, dan karena buku itu juga adalah bagian (*al-far'u*) darinya.

Selanjutnya, kami akhiri amal kami ini dengan mencantumkan indeks ilmiyah, serupa yang dilakukan oleh Asy-Syaikh رحمه الله semasa hidup beliau.

Demikianlah apa yang dapat kami lakukan atas buku ini, semuanya atas berkah taufiq dari Allah ﷻ—dengan keutamaan dan kemuliaan-Nya. Kami berharap semoga Allah memberi balasan kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu kami

dalam penyelesaian buku ini. baik dalam awal persiapannya, penertibannya, penyesuaian, dan ketika menelitinya ....

Kami juga berharap semoga Allah ﷻ senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi syaikh kami, penulis buku ini. Memberinya kenikmatan dan ampunan, menjadikan buku ini bermanfaat bagi beliau di akhirat, dan menjadikan buku ini sebagai salah satu amal beliau yang pahalanya tidak pernah habis, dengan ijin Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang berhak atas semua itu, dan Dialah tempat meminta bantuan. Dia-lah Rabb kami, dan hanya kepada-Nya kami berserah diri.

27 Ramadhan 1424 H
Penerbit Al-Ma'arif

MUQADDIMAH PENULIS SHIFAT SHALAT NABI ﷺ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا . يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا

Segala puji hanyalah bagi Allah semata, Dzat yang telah mewajibkan ibadah shalat kepada setiap hamba-Nya. Memerintahkan mereka melakukannya dan mengerjakannya sebaik-baiknya. Menjanjikan keselamatan dan keberuntungan bagi yang khusyu' melaksanakannya, dan menjadikan ibadah shalat sebagai pembeda yang jelas antara keimanan dan kekufuran serta pencegah perbuatan keji dan munkar.

Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad ﷺ, Nabi yang Allah perintahkan dalam firman-Nya:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"Kami telah menurunkan kepadamu adz-Dzikr, agar engkau jelaskan kepada manusia dengan rinci apa yang Kami turunkan kepada mereka." (An-Nahl: 44)

Nabi ﷺ telah menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, bahkan ibadah shalat merupakan rukun terpenting yang beliau jelaskan kepada manusia, baik melalui sabda maupun perbuatan beliau. Sampai-sampai beliau pernah shalat di atas minbar, berdiri dan ruku', setelah itu beliau bersabda kepada para sahabatnya:

إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا ؛ لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي

"Saya melakukan hal ini tiada lain agar kalian mengikuti aku dan agar kalian semua mengetahui shalatku."[4]

Dan beliau mewajibkan kita mengikutinya, sebagaimana sabdanya:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."[5]

Beliau memberikan kabar gembira kepada orang yang melaksanakan shalat seperti yang beliau lakukan, bahwa yang

---

4 HR. Bukhari dan Muslim. Akan disebutkan secara luas dalam pembahasan hukum Berdiri Ketika Shalat.

5 HR. Bukhari dan Ahmad. Hadits ini telah saya sebutkan takhrijnya dalam kitab *Irwa' Al-Ghalil*, hadits (213)

bersangkutan dijanjikan oleh Allah akan masuk surga, sebagaimana sabda beliau:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

"Lima shalat yang diwajibkan Allah ﷻ. Barangsiapa berwudhu secara sempurna, dan mendirikan kelima shalat itu pada waktunya, menyempurnakan ruku' dan sujud serta khusyu', niscaya dijanjikan oleh Allah ampunan. Dan barangsiapa yang tidak melakukan hal ini, tidak akan memperoleh janji ampunan Allah. Jika Alah menghendaki, dia akan diampuni, dan jika Allah menghendaki, dia akan diadzab."[6]

Semoga keselamatan dilimpahkan pula bagi keluarga dan para sahabat beliau yang bertakwa lagi shalih, yang telah meriwayatkan kepada kita tata cara ibadah beliau ﷺ, shalat beliau, sabda dan perbuatan beliau. Para sahabat menjadikan tata cara ibadah beliau—sebagai satu-satunya—sandaran dan panutan. Demikian juga, semoga keselamatan dilimpahkan bagi orang-orang yang mengikuti dan meniti jalan mereka hingga Hari Kiamat.

Wa ba'du. Ketika saya selesai membaca kitab *At-Targhib wat-Tarhib* Bab Shalat, karya Al-Hafizh Al-Mundziri رحمه الله dan mengajarkannya kepada beberapa kawan-kawan salafiyyin—sekitar empat tahun berselang—jelaslah bagi kami, betapa pentingnya kedudukan dan martabat ibadah shalat dalam Islam. Dan apa yang akan diperoleh oleh mereka yang mendirikannya dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya berupa pahala yang melimpah, keutamaan, dan kemuliaan. Balasan tersebut berbeda-beda—sedikit banyaknya—sesuai kadar dekat atau jauhnya dari

[6] Saya berkata: Hadits ini derajatnya *shahih*, di*shahih*kan oleh beberapa Imam. Telah saya sebutkan takhrijnya dalam *Shahih* Abu Daud (452 dan 1276).

pelaksanaan ibadah shalat Nabi ﷺ sebagaimana yang beliau isyaratkan dalam sabdanya:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ، مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُبْعُهَا، سُدْسُهَا، خُمْسُهَا، رُبْعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا

"Sesungguhnya hamba yang melakukan shalat yang diwajibkan kepadanya, ada yang hanya mendapat ganjaran sepersepuluhnya, ada yang hanya mendapat ganjaran sepersembilannya, ada yang mendapat ganjaran seperdelapannya, ada yang mendapat ganjaran sepertujuhnya, ada yang mendapat ganjaran seperenamnya, ada yang mendapatkan ganjaran seperlimanya, ada yang mendapat ganjaran seperempatnya, ada yang mendapat ganjaran sepertiganya, ada yang mendapat ganjaran seperduanya."[7]

Olehnya, saya memperingatkan kepada segenap saudara-saudaraku, bahwa kita tidak mungkin menunaikan ibadah shalat ini secara benar—atau mendekatinya—melainkan jika kita mengetahui tata cara ibadah shalat Nabi ﷺ secara rinci, kewajiban-kewajibannya, adab-adabnya, doa-doa dan zikirnya, kemudian mengaktualisasikannya dalam bentuk amal. Setelah itu, barulah kita berharap bahwa shalat kita dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Juga berharap agar ditulis bagi kita pahala dan ganjaran shalat.

Tatkala pengetahuan tentang seluk beluk ibadah shalat secara terperinci menjadi suatu yang sulit bagi kebanyakan orang—bahkan bagi kebanyakan ulama—dikarenakan mereka hanya berpegang pada mazhab tertentu. Adapun mereka yang menekuni Sunnah Nabi ﷺ yang suci—baik dalam metodologi pengumpulan hadits atau pengilmuannya—telah mengetahui bahwa ada beberapa sunnah yang terdapat pada satu mazhab namun tidak didapati pada mazhab lainnya. Demikian pula semua mazhab itu, telah memuat sejumlah sunnah yang tidak benar penisbatannya

---

[7] *Shahih*. HR. Ibnul-Mubarak di kitab *Az-Zuhd* (10/2I/1 - 2), Abu Daud serta An-Nasa'i, dengan sanad yang *jayyid*. Telah saya sebutkan takhrij hadits ini dalam kitab *Shahih Abu Daud* (761).

kepada Nabi ﷺ, baik sabda atau perbuatan beliau. Demikian itu banyak dijumpai dalam kitab-kitab Fiqih Mazhab yang ditulis oleh ulama *mutaakhkhir*[8]. Bahkan, banyak kami saksikan di antara

---

[8] Abul-Hasanaat Al-Luknawi dalam Kitab beliau, An-*Nafi' Al-Kabiir liman Yuthali' Al-Jami' Ash-Shaghir*—setelah beliau menyebutkan tingkatan kitab-kitab fiqh mazhab Hanafiyah, baik yang menjadi rujukan utama atau tidak—(hal. 122 - 123) berkata, "Susunan kitab-kitab fiqh yang kami sebutkan di atas ditinjau berdasarkan penguaraian masalah-masalah fiqh. Adapun jika ditinjau dari segi hadits-hadits Nabawiyah, tidaklah seperti itu. Betapa banyak kitab yang menjadi rujukan utama—yang dijadikan rujukan penting oleh ulama-ulama fiqh besar—dipenuhi dengan hadits-hadits palsu, terlebih lagi kitab-kitab fatwa. Dan telah jelas bagi kami, setelah melakukan kajian yang mendalam, sekalipun penulis kitab-kitab fiqh ini memiliki kualitas yang baik namun dalam penukilan hadits tergolong mutasahilin (memudah-mudahkan).

Saya berkata (Al-Albani): Di antara hadits-hadits palsu bahkan batil—yang terdapat dalam sebagian kitab-kitab fiqh utama mereka—hadits:

"Barangsiapa yang meng-qadha' shalat-shalat fardhu di akhir jumat pada bulan ramadhan, maka perbuatan itu akan mengganti semua shalat yang telah dia tinggalkan selama hidupnya sekalipun selama tujuh puluh tahun."

Berkata Al-Luknawi رحمه الله dalam kitab *Al-Atsaaru Al-Marfu'ah fii Al-Akhbaaru Al-Maudhu'ah*—setelah beliau menyebutkan hadits di atas—(hal. 315), "Ali Al-Qari dalam kitab *Al-Maudhu'aat Ash-Shugra* dan *Al-Maudhu'aat Al-Kubra* berkata, "Hadits ini derajatnya sangat batil, karena bertentangan dengan ijma kaum muslimin. Bahwa suatu ibadah, ibadah apapun itu tidak akan bisa menggantikan ibadah yang telah ditinggalkan sekian tahun lamanya. Adapun penukilan penulis kitab An-Nihayah dan beberapa penulis syarah Al-Hidayah tidak punya arti sedikit pun, karena mereka bukan tergolong ahli hadits, bahkan tidak satupun dari mereka menyebutkan sanad kepada salah satu Ulama periwayat hadits."

Asy-Syaukani dalam kitab *Al-Fawaid Al-Majmu'ah fii Al-Ahadits Al-Maudhu'ah*, setelah menyebutkan pernyataan serupa, berkomentar, "Hadits ini tanpa diragukan lagi adalah hadits palsu. Saya tidak menjumpainya di kitab-kitab yang dikumpulkan oleh penulis berkenaan dengan hadits-hadits palsu. Hanya saja hadits ini populer dikalangan ahli fiqh di kota Shan'a di masa kami, hingga banyak di antara mereka yang mengamalkan hadits ini. Dan saya tidak tahu siapa yang membuat

mereka dengan sangat berani menegaskan bahwa hadits tersebut berasal dari Nabi ﷺ[9]. Oleh karena itu, para ulama hadits—semoga

....

---

hadits palsu ini! Semoga Allah menjelekkan para pendusta/pemalsu hadits." (Baca hal. 54)

Selanjutnya Al-Luknawi berkata:

"Dan saya telah menyusun sebuah tulisan untuk memperjelas pemalsu hadits ini—yang sering kali dijumpai dalam kitab-kitab wirid dan do'a dengan beragam lafazh—baik secara ringkas maupun panjang lebar. Diperkuat dengan dalil-dalil aqli (logika) maupun naqli (nash Al-Qur'an dan As-Sunnah), yang saya beri judul: *Rad'u Al-Ikhwan 'an Muhdatsaat Aakhir Jum'ah Ramadhan*. Saya sisipkan dalam tulisan ini beberapa faidah yang menggalakkan pemikiran dan mengasikkan untuk disimak. silahkan anda menelaah tulisan tersebut, dikarenakan tulisan tersebut terbilang sangat bagus dalam penguaraian masalahnya dan memiliki nilai ilmiah yang tinggi."

Saya berkata: Hadits-hadits batil seperti ini juga terdapat di dalam kitab-kitab fiqh. Demikian itu menjadi salah satu penyebab hilangnya kepercayaan terhadap hadits-hadits yang tidak dirujuk kepada kitab-kitab induk hadits. Pernyataan Ali Al-Qari mengisyaratkan pengertian semacam ini. Maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim adalah mengambil hadits dari Ulama yang punya kompetensi dalam ilmu hadits, sebagaimana pepatah orang-orang dahulu, "Penduduk Makkah lebih tahu seluk beluk kampung mereka dan penghuni rumah lebih mengerti isi rumahnya."

[9] Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* (1/60), berkata secara ringkas sebagai berikut, "Para peneliti—baik dari kalangan ulama hadits dan lainnya—menyatakan bila suatu hadits *dha'if* maka tidak diperbolehkan mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda, berbuat, memerintah, melarang dan sebagainya, dengan *shighat Al-jazm* (mempergunakan lafazh yang tegas/pasti). Akan tetapi dengan menggunakan lafazh-lafazh: Diriwayatkan, dinukil atau disebutkan dari Rasulullah ﷺ serta lafazh-lafazh lainnya dalam bentuk *shigat at-tamridh* (yang mengisyaratkan keragu-raguan). Para peneliti tersebut menyatakan: bahwa *shighat al-jazmi* hanya dibenarkan untuk hadits yang *shahih* dan hasan, sedangkan *shighat at-tamridh* untuk selain hadits *shahih* dan hasan. Demikian itu dikarenakan bahwa lafazh yang berbentuk penegasan menunjukkan sahnya penyandaran hadits tersebut kepada beliau. Maka tidak semestinya dipergunakan untuk hadits yang

Allah membalas mereka dengan kebaikan di dunia dan akhirat—menyusun kitab-kitab takhrij yang menjelaskan hukum setiap hadits, yang termaktub dalam kitab-kitab fiqih, baik derajatnya itu *shahih*, *dha'if*, atau palsu. Misalnya kitab *Al-'Inayah bi Ma'rifah Ahaadits Al-Hidayah* dan *Ath-Thuruq wal Wasaa`il fii Takhrij Ahaadits Khulashah Ad-Dalaa`il*, keduanya karya Asy-Ayaikh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Qurasyi Al-Hanafi; *Nasbur Rayah li Ahaadits Al-Hidayah* karya Al-Hafizh Az-Zaila'i; *Mukhtashar Ad-Dirayah* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani; *At-Talkhish Al-Habiir fii Takhrij Ahaadits Ar-Rafi'i Al-Kabiir*, yang juga karya beliau; dan masih banyak lagi yang sangat panjang jikalau disebutkan satu per satu.

Saya berkata: Tatkala pengetahuan tentang seluk beluk ibadah shalat secara terperinci menjadi suatu yang sulit bagi kebanyakan kaum muslimin, maka saya menyusun kitab ini bagi mereka agar mereka mempelajari tata cara shalat Nabi ﷺ dan berjalan di atas petunjuk beliau dalam tata cara ibadah shalat. Seraya berharap kepada Allah ﷻ akan janji-Nya yang disampaikan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ.

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ...

....

---

tidak sah penisbatannya. Jika tidak, seseorang akan termasuk dalam pengertian orang yang melakukan kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ.

Adab seperti ini sudah diacuhkan oleh penulis—yakni Asy-Syirazi penulis kitab *Al-Muhadzdzab*—dan sebagian besar ahli fiqh di kalangan mazhab kami dan mazhab lainnya. Bahkan sebagian besar ulama disiplin ilmu lainnya juga melakukan hal yang sama, kecuali sekelompok ulama ahli hadits. Semua ini merupakan kelalaian yang tercela, di mana tidak jarang mereka mengatakan, "Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ." mengiringi hadits yang jelas-jelas *shahih* dan mengatakan, "Fulan telah meriwayatkan ...." mengiringi hadits yang jelas-jelas *dha'if*. Cara seperti ini telah menyalahi aturan yang benar."

"Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikutinya ... "

Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Hadits ini juga saya sebutkan *takhrij*-nya dalam *Al-Ahadits Ash-Shahihah* no. 863.

Alasan Penulisan Kitab Shifat Shalat Nabi ﷺ

Dikarenakan hingga saat ini, saya belum menemukan sebuah kitab yang secara lengkap menerangkan pembahasan tata cara shalat Nabi ﷺ. Saya menganggap sebagai suatu kewajiban untuk menyajikan kepada saudara-saudaraku sesama muslim—terutama bagi mereka yang memiliki kemauan keras untuk mengikuti tuntunan Nabi ﷺ dalam setiap amal ibadah mereka—sebuah kitab yang mencakup seluruh tata cara shalat Nabi ﷺ, dimulai dari *takbiratul ihram* hingga salam. Demikian itu, untuk memberi kemudahan bagi siapa saja yang menelaah kitab ini—dari kalangan orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi ﷺ dengan hati yang jujur—untuk mempraktikkan perintah beliau ﷺ yang termaktub pada hadits yang telah dikemukakan terdahulu:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Olehnya, saya menyingsingkan lengan dan menelaah setiap hadits yang berkenaan dengan tema pembahasan yang saya maksud dari beragam kitab-kitab hadits. Kitab yang berada di hadapan saudara inilah yang merupakan hasil jerih payah tersebut. Dan saya telah mensyaratkan dalam kitab ini untuk tidak mencantumkan hadits-hadits nabawiyah, kecuali yang sanadnya *tsabit* (kuat), sesuai dengan kaidah-kaidah dan *ushul* (dasar-dasar) ilmu hadits. Dan saya menyisipkan penjelasan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang *majhul*, atau perawi yang dha'if, baik itu hadits yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan shalat, dzikir-dzikir shalat, keutamaan shalat, dan lainnya,

dikarenakan saya berkeyakinan bahwa hadits yang tsabit (*kuat*)[10] telah lebih dari cukup untuk menerima hadits yang dha'if. Demikian itu karena hadits dha'if sama sekali tidak memberikan manfaat selain persangkaan belaka, yaitu persangkaan yang tertolak, sebagaimana firman Allah ﷻ:

لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"Persangkaan itu sedikit pun tidak bermanfaat bagi kebenaran." (An Najm: 28)

Dan Nabi ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

"Hati-hatilah kalian dengan setiap persangkaan karena persangkaan itu adalah perkataan yang paling dusta."[11]

Dan peribadatan kepada Allah tidak dibenarkan dengan cara mengamalkan hadits-hadits yang dha'if, bahkan Rasulullah ﷺ telah melarang kita beramal dengan hadits dha'if, beliau bersabda:

اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ

"Berhati-hatilah meriwayatkan hadits dariku kecuali yang telah kalian ketahui."[12]

---

[10] Hadits yang *tsabit* (kuat) mencakup hadits *shahih* dan hadits hasan. menurut pendapat ulama hadits, baik itu *shahih lidzatihi*, *shahih lighairihi*, *hasan lidzatihi* maupun *hasan lighairihi*.

[11] HR. Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah saya sebutkan takhrijnya dalam kitab saya *Ghayatul Maram takhrij Al-Halal wal-Haram*, no. 412.

[12] *Shahih*. HR. Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah. Dan Asy-Syaikh Muhammad Said Al-Halabi dalam *Musalsalaat*-nya (1/2) menisbatkan hadits ini kepada Al-Bukhari, namun ini sebuah kekeliruan.

Setelah beberapa lama, nyatalah bagi saya bahwa hadits ini *dha'if*. Awalnya saya mengikuti pen-*shahih*an Al-Manawi berpegang dengan sanad yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Selanjutnya saya dimudahkan untuk menelitinya langsung, ternyata hadits ini sangat jelas kelemahannya. Sanad tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-

Jikalau beliau melarang meriwayatkan hadits dha'if, maka mengamalkannya tentu lebih terlarang lagi.

Demikianlah, selanjutnya kitab ini saya beri judul *Shifat Shalat Nabi ﷺ min At-Takbiir ila At-Tasliim ka Annaka Taraa-ha.*

Kemudian kitab ini saya jadikan dua bagian, bagian atas dan bagian bawah.

Bagian pertama, yakni bagian atas, berupa pokok sajian materi. Pada bagian ini saya menyajikan *matan-matan* (isi) hadits, atau cuplikan sebuah hadits yang saya tempatkan pada tempat yang sesuai dirangkai dengan cuplikan-cuplikan hadits lainnya. Dengan demikian akan terbentuk keserasian materi dalam kitab ini, dari awal pembahasan hingga akhir. Dan saya berusaha

....

Tirmidzi dan lainnya. Silahkan periksa kitab saya *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (1783).

Dan sabda Nabi ﷺ lainnya telah cukup sebagai pengganti hadits di atas, yakni:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

"Barangsiapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadits, sedangkan dia tahu bahwa hadits itu ternyata sebuah kedustaan, maka dia termasuk dalam golongan pendusta."

HR. Muslim dan lainnya. Silahkan lihat muqaddimah saya: *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (Jilid Pertama).

Juga dengan sabda Nabi ﷺ

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي مَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلَا يَقُولَنَّ إِلاَّ حَقًّا أَوْ صِدْقًا فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Hendaknya kalian berhati-hati memperbanyak periwayatan dariku! Barangsiapa mengatakan sesuatu atas namaku, maka janganlah dia mengatakan kecuali yang benar. Barangsiapa mengatakan sesuatu sementara aku tidak pernah mengatakannya, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka."

HR. Ibnu Abu Syaibah (8/760), Ahmad dan lainnya. Hadits ini telah saya lampirkan takhrijnya dalam *Ash-Shahihah* (1753).

menjaga kontekstual lafazh hadits, dan lafazh yang termaktub dalam kitab-kitab hadits. Terkadang sebuah hadits diriwayatkan dengan beberapa lafazh, maka saya hanya memilih sebuah lafazh yang sesuai dengan penyusunan kitab atau faidah lainnya. Terkadang pula saya sertakan lafazh-lafazh lainnya dengan memberikan penjelasan, misalnya saya katakan, "Pada lafazh lainnya: demikian dan demikian ...," atau saya katakan, "Pada riwayat lainnya: demikian dan demikian ...."

Saya tidak lagi menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut, kecuali sesekali saja, juga tidak mencantumkan para Imam yang meriwayatkan hadits tersebut. Semua ini agar mudah untuk ditelaah dan dipelajari.

Bagian kedua, (bagian bawah/catatan kaki), berupa penjelasan dari matan (pokok sajian pembahasan). Saya menyebutkan pada bagian catatan kaki ini takhrij hadits-hadits yang terlampirkan pada pokok sajian pembahasan. Dengan mengemukakan secara luas lafazh-lafazh hadits yang dimaksud serta sanad-sanad periwayatannya. Juga saya beri komentar terhadap sanad-sanad tersebut beserta sanad-sanad penguat lainnya. Disertai pen-*ta'dil*-an dan *jarh*-nya, pen-*shahih*-an dan pen-*dha'if*-annya, sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah ilmu hadits. Lafazh-lafazh serta beberapa tambahan yang tidak dijumpai pada beberapa sanad periwayatan namun dijumpai pada sanad periwayatan lainnya, seringkali saya tambahkan ke konteks hadits di bagian atas—pokok pembahasan—selama hal itu memungkinkan dan masih bersesuaian dengan konteks dasar pembahasan. Untuk itu saya isyaratkan dengan memberikan tanda kurung siku ([...]), tanpa saya jelaskan lagi perawi yang meriwayatkan lafazh-lafazh atau tambahan tersebut, yang bersendiri dari perawi yang telah meriwayatkan hadits asalnya. Ini saya lakukan, jika asal-usul haditsnya berasal dari seorang sahabat. Terkadang pula saya meletakkannya terpisah, sebagai sub pembahasan tersendiri, seperti yang nanti Anda lihat pada pembahasan doa-doa *istiftah* dan pembahasan lainnya. Metode ini sangat berharga dan jarang ditemukan dalam kitab manapun juga. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat-Nya, segala kebaikan menjadi sempurna.

Selanjutnya, saya sebutkan beberapa mazhab para ulama seputar hadits yang telah kami kemukakan *takhrij*-nya, dan alasan masing-masing, beserta pengkajian materi, memberikan penjelasan pada setiap alasan, baik yang diterima atau yang tertolak. Dan selanjutnya akan terurai dari pengkajian tersebut kebenaran yang telah kami cantumkan pada bagian pokok bahasan materi. Terkadang saya menyebutkan sejumlah topik permasalahan yang sebenarnya tidak dijumpai dalam sebuah hadits, melainkan hanya pendapat para ahli *ijtihad* (mujtahid) dan tidak termasuk dalam sajian materi kitab kami ini.

Semoga Allah menjadikan buku ini sebagai amal yang ikhlas hanya karena-Nya dan memberikan manfaat yang besar bagi saudara-saudaraku seiman. Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.

Metode Kajian Buku ini

Tatkala materi buku ini berkenaan dengan penjelasan petunjuk Nabi ﷺ dalam tata cara ibadah shalat, merupakan hal yang wajar jikalau saya sama sekali tidak terikat dengan salah satu mazhab tertentu, juga disebabkan alasan yang telah saya sebutkan di depan. Saya hanya melampirkan hadits-hadits yang *shahih* dari Nabi ﷺ, layaknya mazhab ulama ahli hadits,[13] baik yang hidup di

---

[13] Abul Hasanat Al-Luknawi dalam kitab *Imam Al-Kalam fiima Yata'allaqu bil-Qira'ah Khalfa Al-Imam* (hal 156) berkata, "Barangsiapa yang mau berpikir dengan penuh kearifan, menyelami lautan fiqh dan ushul dengan berlepas dari sikap fanatik. Niscaya ia akan mengetahui seyakin-yakinnya bahwa dari sekian banyak masalah, baik itu masalah *furu'iyah* ataukah *ushuliyah*, yang diperdebatkan oleh para ulama, mazhab ahlu hadits adalah mazhab yang lebih kuat sandarannya dari mazhab lainnya. Dan setiap kali saya berada dalam cabang-cabang perbedaan pendapat, saya dapati pendapat ahli hadits lebih arif. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada mereka. Demikianlah hakikatnya, bagaimana tidak. Merekalah pewaris Nabi ﷺ yang sebenarnya, dan pelanjut syari'at beliau yang jujur?! Semoga Allah mengumpulkan kita dalam kelompok mereka, mewafatkan kita di atas kecintaan kepada mereka dan mengikuti jejak mereka.

masa dahulu maupun yang sekarang.[14] Alangkah bagusnya ujaran seseorang yang mengatakan:

أَهْلُ الْحَدِيْثِ هُمْ أَهْلُ النَّبِيِّ وَإِنْ

لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُوا

Ahlu hadits merekalah keluarga Nabi
Walau mereka tidak menemani beliau secara fisik
akan tetapi batin mereka bersama dengan beliau.[15]

---

[14] As-Subki dalam *Al-Fatawa* (1/148) berkata, "Wa ba'du. Sesungguhnya perkara terpenting bagi kaum muslimin adalah shalat. Wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikannya, menjaga pelaksanaannya, dan mendirikan syiar-syiarnya. Dalam urusan shalat ini, ada beberapa persoalan yang telah disepakati yang tidak bisa ditinggalkan dan beberapa persoalan lainnya masih menjadi materi yang diperdebatkan oleh para ulama, apakah wajib atau tidak. Jalan terbaik dalam persoalan ini ada dua, pertama: Jika memungkinkan, berupaya semampunya untuk berlepas diri dari perselisihan. Ataukah meneliti mana yang *shahih* dari Nabi ﷺ lantas berpegang erat dengannya. Jika demikian ini dilakukan, niscaya shalatnya telah benar dan shalih serta ia tergolong dalam firman Allah:

فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا

"Barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya hendaklah beramal shalih." (Al-Kahfi: 110)

Saya berkata: Metode yang kedua lebih baik, bahkan ini yang wajib dilakukan. Sebab, metode yang pertama—dikarenakan tidak memungkinkan diterapkan pada banyak permasalahan—tidak akan dapat mendeskripsikan sabda Nabi ﷺ:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Dikarenakan dalam keadaan seperti ini, shalat yang dikerjakannya pastilah menyelisihi shalat Nabi ﷺ. Perhatikanlah baik-baik.

[15] Bait ini adalah perkataan Al-Hasan bin Muhammad An-Nasawi, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hafizh Dhiya' Ad-Diin Al-Maqdisi dalam juz *Fadhl Al-Hadits wa Ahlihi*.

Oleh karena itu, buku ini—insya Allahu *Ta'ala*—akan menjadi merupakan sebuah karya ilmiah yang menghimpun pembahasan yang menyebar di dalam kitab-kitab hadits dan fiqih—beragam mazhab berkaitan dengan materi sajian buku ini. Mengingat bahwa buku ini tidak terikat pada salah satu kitab atau mazhab, maka yang mengamalkan uraian yang ada dalam buku ini—insya Allah—tergolong dari kalangan yang mendapatkan hidayah Allah.

لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

"Dikarenakan mereka memperselisihkan kebenaran yang ada dalam kitab suci dengan seizin-Nya dan Allah akan memberi hidayah kepada yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus." (Al-Baqarah: 213)

Ketika saya menetapkan metode pengkajian ini bagi diri saya sendiri—yakni hanya berpegang kepada As-Sunnah Ash-Shahihah, dan saya menerapkannya dalam penulisan buku ini juga lainnya, yang akan segera tersebar di tengah masyarakat, insya Allah, saya pun menyadari akan ada sejumlah kelompok dan mazhab yang tidak akan merestui hal ini. Bahkan, sebagian mereka atau sebagian besarnya akan menghujamkan hujatan dan umpatan, baik lisan maupun tulisan. Namun, hal semacam itu bukanlah masalah buat saya, karena saya pun memahami bahwa meraih keridhaan setiap orang adalah tujuan yang tidak mungkin teraih. Juga:

مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ ؛ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ

"Barangsiapa mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan menjadikan dia bergantung kepada manusia."[16]

---

[16] HR. At-Tirmidzi, Al-Qudha'i, Ibnu Bisyran dan selainnya. Saya telah mengemukakan secara panjang lebar seputar sanad-sanad periwayatan hadits ini dalam takhrij hadits-hadits *Syarah Al-Aqidah Ath-Thahawiyah*.

Benarlah ujaran orang yang berkata:

وَلَسْتُ بِنَاجٍ مِنْ مَقَالَةِ طَاعِنٍ

وَلَوْ كُنْتُ فِي غَارٍ عَلَى جَبَلٍ وَعْرِ

وَ مَنْ ذَا الَّذِي يَنْجُو مِنَ النَّاسِ سالمًا

وَلَوْ غَابَ عَنْهُمْ بَيْنَ خَافِيَتَي نَسْرِ

Tidaklah aku akan bisa selamat dari umpatan para pencela
Walau aku bersembunyi di balik gua di bukit nan tinggi
Siapakah yang bisa selamat dari celaan manusia
Walau dia telah menyingkir bersembunyi di dalam sarang burung.[17]

Cukuplah saya meyakini, bahwa hal itu merupakan jalan yang lurus yang merupakan perintah Allah bagi seluruh kaum muslimin. Dan telah dijelaskan oleh Nabi kita, Muhammad, penghulu para Rasul. Jalan inilah yang telah ditempuh oleh ulama As-Salaf Ash-Shalih, dari generasi sahabat, tabi'in, lalu generasi selanjutnya. Termasuk pula para imam yang empat, yang mana sebagian besar kaum muslimin menyandarkan diri pada mazhab mereka. Seluruhnya sepakat akan kewajiban berpegang teguh pada As-Sunnah, menjadikan As-Sunnah sebagai pedoman serta meninggalkan semua pendapat yang menyelisihi As-Sunnah, walau yang mengutarakan pendapat itu seorang tokoh besar, karena beliau ﷺ lebih agung dan jalan beliau ﷺ lebih lurus.

Olehnya, saya mengikuti jejak langkah mereka. Menelusuri atsar-atsar mereka dan mengikuti perintah mereka untuk berpegang teguh dengan Al-Hadits, walaupun harus menyelisihi

....

Demikian juga dalam *Ash-Shahihah* (2311), dan saya menegaskan bahwa periwayatannya secara mauquf tidak mempengaruhi keabsahannya. Hadits ini di shahihkan oleh Ibnu Hibban.

[17] Yaitu bulu-bulu yang merebak sewaktu seekor burung menyatukan kedua sayapnya. Yang akan menutupi dan berada di baliknya.

pendapat mereka. Perintah-perintah mereka itu sangat mempengaruhi metode saya meniti manhaj yang lurus ini dan menolak segala bentuk taklid buta. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan atas jasa mereka pada diri saya.

Pernyataan Para Imam untuk Mengikuti As-Sunnah dan Meninggalkan Pendapat Mereka yang Menyelisihi As-Sunnah

Kiranya, suatu hal yang berguna jika kami memaparkan sejumlah atau sebagian pernyataan mereka yang kami ketahui. Semoga berguna sebagai nasihat dan pelajaran bagi mereka yang taklid kepada para Imam tersebut—bahkan taklid kepada seseorang yang derajat kedudukannya lebih rendah daripada mereka—secara taklid buta.[18] Dan berpegang erat dengan mazhab dan pendapat mereka, seolah-olah bagaikan wahyu yang turun dari atas langit.

Allah ﷻ berfirman:

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"Kalian ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb kalian dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari pada-Nya)." (Al-A'raf: 3)

1. Abu Hanifah رحمه الله

Yang pertama-tama di antara mereka adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Para sahabatnya telah meriwayatkan banyak perkataan dan ungkapan darinya. Semuanya

[18] Taklid semacam inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ath-Thahawi, beliau berkata, "Tidaklah seseorang taklid melainkan ia adalah seorang yang fanatik atau seorang pandir." Perkataan ini dinukil oleh Ibnu Abidin di kitab *Rasmu Al-Mufti* (1/22) dari *Majmu'ah Rasaail*-nya.

melahirkan satu kesimpulan, yaitu kewajiban untuk berpegang teguh kepada hadits dan meninggalkan pendapat para imam yang bertentangan dengannya.

a. Apabila hadits itu shahih, maka hadits itu adalah mazhabku.[19]

b. Tidak dihalalkan bagi seseorang untuk berpegang kepada perkataan kami, selagi ia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya.[20]

---

[19] Ibnu Abidin di dalam *Al-Hasyiah* (1/63) dan di dalam risalahnya, *Rasmu Al-Mufti* (1/4) dari *Majmu'ah Rasaail Ibnu Abidin*. Juga Syaikh Shalih Al-Fullani di dalam *Iqadzhu Al-Himam* (hal. 62) dan lain-lainnya. Ibnu Abidin telah memenukil dari *Syarah Al-Hidayah* oleh Ibnu Asy-Syahnah Al-Kabir guru Ibnu Al-Himam yang berbunyi, "Apabila hadits itu shahih dan bertentangan dengan mazhab, maka haditslah yang mesti diamalkan. Dan itu merupakan mazhab beliau—Abu Hanifah—dan orang yang mengikutinya tidak keluar dari keberadaannya sebagai pengikut Hanafi dengan mengerjakan hadits tersebut. Benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, "Apabila hadits itu shahih, maka hadits itu adalah mazhabku."

Al-Imam bin Abdil Barr telah menceritakan hal itu dari Abu Hanifah dan para imam lainnya.

Saya berkata: Demikian ini adalah di antara kesempurnaan ilmu dan taqwa mereka. di mana mereka mengisyaratkan bahwa mereka belum menjangkau As-Sunnah secara keseluruhan. Hal ini telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i—sebagaimana akan disebutkan—yang mengatakan bahwa kadangkala di antara imam-imam itu berpendapat dengan sesuatu yang bertentangan dengan As-Sunnah yang belum sampai kepada mereka. Sehingga memerintahkan kepada kita untuk berpegang kepada sunnah dan menjadikannya bagian dari mazhab mereka. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka semuanya.

[20] Disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *Al-Intiqa'u fi Fadhaili Ats-Tsalatsah Al-Aimmahi Al-Fuqaha`i* (hal. 145), Ibnu Al-Qayyim di dalam *I'lamu Al-Muwaqi'in* (2/309), Ibnu Abidin di dalam *Hasyiyah Al-Bahri Ar-Ra'iq* (6/293), dan di dalam *Rasmu Al-Mufti* (hal. 29, 32), Asy-Sya'rani di dalam *Al-Mizan* (1/55), pada riwayat kedua, sedangkan pada riwayat ketiga diriwayatkan oleh Abbas Ad-Duuri di kitab At-*Tarikh* oleh Ibnu Ma'in (6/77/1), dengan sanad yang shahih dari Zufar, yaitu ibnu Hudzail. Juga diriwayatkan dari murid-murid beliau, di antaranya: Zufar, Abu Yusuf, dan 'Afiyah bin Yazid, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Iqazh* (hal. 52). Ibnu Al-Qayyim (2/344) telah memastikan

Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Haram bagi orang yang tidak mengetahui dalil peganganku lantas memberikan fatwa dengan perkataanku."

Di dalam sebuah riwayat ditambahkan, "Sesungguhnya kami adalah manusia yang mengatakan perkataan pada hari ini dan meralatnya esok hari."

Dalam riwayat lain dikatakan, "Kasihan engkau hai Ya'qub (Abu Yusuf). Jangan engkau tulis setiap yang engkau dengarkan dariku. Karena, bisa jadi aku berpendapat dengan suatu pendapat hari ini, namun aku meninggalkannya esok. Kadangkala aku berpendapat dengan suatu pendapat esok, namun saya meninggalkannya lusa."[21]

....

---

ke*shahih*annya dari Abu Yusuf. Lafazh tambahannya terdapat pada catatan kaki *Al-Iqazh* (hal. 65) yang dinukil dari Ibnu Abdil Barr, Ibnu Al-Qayyim dan yang lainnya.

Saya berkata: Jikalau demikian perkataan mereka tentang seseorang yang tidak mengetahui dalil mereka, maka apakah yang akan mereka katakan tentang orang yang mengetahui dalil yang bertentangan dengan pendapat mereka, kemudian orang tersebut berfatwa dengan menyelisihi dalil itu? Maka perhatikanlah kalimat ini, karena sesungguhnya itu saja sudah cukup untuk melebur setiap *taklid* buta. Oleh karena itu, sebagian syaikh yang taklid lantas menisbatkannya kepada Abu Hanifah ketika saya mengingkari fatwa-fatwa mereka dengan mengambil perkataan Abu Hanifah yang belum diketahui dalilnya.

[21] **Saya berkata:** Hal itu karena Imam—Abu Hanifah—banyak mendasarkan perkataannya pada *analog/qiyas*. Kemudian tampak baginya *analogi* yang lebih tepat atau sampai kepadanya sebuah hadits dari Nabi ﷺ, maka ia mengambilnya dan meninggalkan pendapat beliau sebelumnya.

Asy-Sya'rani mengatakan di dalam *Al-Mizan* (1/62), yang ringkasannya sebagai berikut, "Keyakinan kami, juga setiap orang yang bersikap petengahan terhadap Imam Abu Hanifah. Seandainya beliau masih hidup hingga syari'at Islam telah dibukukan, dan setelah *rihlah* (perjalanan) para *Imam Al-Huffazh* untuk menyatukan syariat tersebut dari berbagai negeri dan tapal batas, dan beliau menjangkau syari'at

tersebut. Niscaya beliau akan mengambilnya dan meninggalkan setiap analogi yang pernah beliau tetapkan. Tentu analogi seperti ini akan sangat sedikit dijumpai pada mazhab beliau sebagaimana pada mazhab lainnya jika dibandingkan dengan mazhab beliau. Akan tetapi tatkala dalil-dalil syari'ah itu bertebaran pada masa beliau ditangan para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang berada di kota, desa dan tabal batas yang terpisah jauh satu sama lainnya. Maka dengan sendirinya analogi seperti ini lebih banyak dijumpai pada mazhab beliau, berbeda dengan mazhab lainnya. Karena tidak adanya nash di dalam masalah-masalah yang telah beliau tetapkan analoginya. Berbeda dengan imam-imam lainya, karena para *Huffazh Ahli Hadits* telah mengadakan perjalanan di dalam mencari hadits-hadits serta mengumpulkannya pada masa imam-imam lainnya disetiap pelosok kota dan desa, lalu menyusunnya. Dengan begitu hadits-hadits syari'ah sebagian dengan sebagian lainnya dapat dipertemukan. Inilah sebab banyaknya analogi di dalam mazhab beliau sedangkan pada mazhab-mazhab lainnya sangat sedikit."

Bagian utama dari uraian ini dinukil oleh Abu Al-Hasanat di dalam *An-Nafi'u Al-Kabir* (hal.135). Beliau telah memberikan komentar yang lebih menguatkannya serta semakin memperjelas hal itu. Bagi yang berkenan silahkan menelaah kitab tersebut.

Saya berpendapat: Apabila demikian udzur Abu Hanifah pada beberapa masalah. Di mana beliau mneyelisihi hadits-hadits shahih tanpa adanya kesengajaan—dan ini adalah alasan yang pasti dapat diterima, karena Allah ﷻ tidak membebani seseorang kecuali semampu usahanya—maka tidak diperkenankan mencela beliau dikarenakan hal tersebut—sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Bahkan semestinya bersikap sopan kepadanya, karena beliau adalah salah seorang di antara imam-imam kaum muslimin yang telah memelihara agama yang telah sampai kepada kita dengan *furu' ad-din* ini. Betapapun juga, beliau tetap mendapatkan balasan kebaikan, baik dalam perkara yang beliau benar atau keliru.

Di samping itu, tidak boleh bagi orang yang mengagungkan beliau untuk bernaung dan berpengang teguh dengan segala perkataaannya yang bertentangan dengan hadits-hadits *shahih*. Karena perkataan-perkataan bukanlah bukanlah mazhabnya. Sebagaimana yang akan anda lihat di dalam nash-nashnya tentang hal itu. Mereka berada di suatu lembah sedangkan mereka di lembah lain. Yang benar adalah berada di tengah-tengah di antara mereka dan mereka.

c. Jika aku mengatakan suatu perkataan yang bertentangan dengan kitab Allah dan kabar Rasulullah ﷺ, maka tinggalkanlah perkataanku."[22]

....

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang—orang yang beriman; Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (Al-Hasyr: 10)

[22] Al-Fullani di kitab *Al-Iqazh* (hal. 50), dan beliau menisbatkannya kepada Imam Muhammad, selanjutnya berkata, "Demikian ini dan semisalnya bukan sesuatu yang berlaku bagi *mujtahid.* Sebab *ijtihad* seorang *mujtahid* tidak memerlukan pendapat mereka, namun hal ini berlaku bagi muqallid (pelaku taklid)."

Saya berpendapat: Atas dasar inilah, di dalam Al-Mizan, (1/26), Asy-Sya'rani mengatakan sebagai berikut, "Sekiranya anda bertanya: Apa yang harus saya lakukan terhadap hadits-hadits shahih setelah imam saya meninggal, sedangkan beliau belum pernah mengambilnya?

Jawabnya adalah: Yang patut bagimu adalah melaksanakan hadits itu. Karena, sekiranya imam anda mengetahuinya dan menurutnya hadits itu *shahih*, sudah barang tentu ia akan menyuruhmu untuk megamalkan hadits-hadits tersebut. Sebab semua imam berjalan di dalam tuntunan syari'ah. Barangsiapa yang mengerjakan hal itu, maka ia telah menerima kebaikan dengan kedua tangannya. Dan barangsiapa yang berkata,." Aku tidak akan mengamalkan sebuah hadits, kecuali jika imamku telah mengambilnya", berarti dia telah terlalaikan dari kebaikan yang banyak. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kebanyakan pelaku taklid kepada imam-imam mazhab. Sedangkan yang lebih utama bagi mereka adalah mengamalkan setiap hadits *shahih* yang datang sepeninggal imam mereka sebagai bentuk realisasi terhadap wasiat para imam tersebut. Kami berkeyakinan bahwa sekiranya mereka hidup dan menjumpai hadits-hadits yang *shahih* itu, niscaya mereka mengambilnya serta mengamalkannya. Dan akan meninggalkan setiap analogi yang pernah mereka tetapkankan, juga pendapat yang pernah mereka lontarkan."

2. Malik bin Anas ﷺ

Imam Malik berkata:

a. "Sesunggguhnya saya hanyalah seorang manusia yang bisa salah dan bisa benar. Maka perhatikanlah pendapatku. Setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, ambillah. Dan yang tidak sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah."[23]

b. "Tidak ada seorang pun setelah Nabi ﷺ, kecuali dari perkataannya itu ada yang diambil dan ditinggalkan, kecuali Nabi ﷺ."[24]

c. Ibnu Wahb berkata, "Aku mendengar bahwa Malik ditanya tentang menyela-nyela jari kaki ketika berwudhu." Beliau menjawab, "Amalan itu tidak disyari'atkan bagi kaum muslimin."

Ibnu Wahb berkata, "Maka aku meninggalkannya (tidak memberi komentar) hingga manusia berkurang." Kemudian aku berkata kepadanya, "Kami mempunyai sunnah yang menerangkan hal itu."

Beliau berkata, "Apakah itu?"

---

[23] Ibnu Abdi Al-Barr di kitab *Al-Jami'* (2/32). Dari jalannya diriwayatkan pula oleh Ibnu Hazm di kitab *Ushul Al-Ahkam* (6/149). Demikian pula Al-Fullani (hal. 72).

[24] Penisbatan perkataan kepada Malik lebih masyhur dikalangan ulama belakangan. Ibnu Abdi Al-Hadi menshahihkan ucapan ini berasal dari beliau di kitab *Irsyadu As-Salik* (227/1). Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdi Barr di kitab *Al-Jami'* (2/91) dan Ibnu Hazm di kitab *Ushul Al-Ahkam* (6/145,179) dari perkataan Al-Hakam bin Utaibah dan Mujahid. Taqiyudin As-Subki di dalam Fatawa, (1/148) menyebutkannya dari perkataan Ibnu Abbas—seraya merasa kagum dengan keindahan maknanya—kemudian berkata, "Mujahid telah mengambil kata-kata ini dari Ibnu Abbbas. Adapun Malik ﷺ mengambil dari keduanya, kemudian menjadi masyhur darinya."

Saya berkata: Setelah itu Imam Ahmad menyadurnya pula dari mereka. Abu Daud di dalam *Masa'ilu Al-Imam Ahmad* (hal. 276), mengatakan, "Aku mendengar Ahmad berkata, tidak ada seorang pun, kecuali diambil dari pendapatnya dan ditinggalkan, melainkan Nabi ﷺ."

Saya berkata, "Al-Laits bin Sa'ad dan Ibnu Lahi'ah dan Amr bin Al-Harits menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Amr Al-Ma'afiri, dari Abu Abdirrahman Al-Hubuly, dari Al-Mustaurid bin Syaddad Al-Qurasyi, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ menyela-nyela jari-jari kedua kaki beliau dengan jari kelingkingnya."

Maka beliau berkata, "Hadits ini derajatnya hasan, dan saya belum pernah mendengar hadits ini kecuali saat ini."

Setelah itu saya mendengar beliau ditanya tentang hal itu, maka beliau memerintahkan untuk menyela-nyela jari-jari kaki."[25]

3. Asy-Syafi'i رحمه الله

Adapun perkataan-perkataan yang diambil dari Imam Syafi'i di dalam hal ini lebih banyak dan lebih baik.[26] Para pengikutnya pun lebih banyak mengamalkannya dan paling berbahagia. Di antara perkataannya:

a. "Tidak ada seorang pun, kecuali dia harus bermazhab dengan sunnah Rasulullah dan mengikutinya. Apapun yang saya ucapkan atau saya tetapkan tentang sebuah kaidah dasar sedangkan sunnah Rasulullah ﷺ bertentangan dengan

---

[25] Muqaddimah *Al-Jarh wa At-Ta'dil* oleh Ibnu Abi Hatim (hal 31-32). Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara lengkap di kitab *Sunan*-nya (1/81).

[26] Ibnu Hazm berkata (6/118), "Sesungguhnya, para ahli fiqh yang ditaklidi itu adalah orang-orang yang membatalkan taklid. Mereka telah melarang sahabat-sahabat mereka untuk bertaklid kepada mereka. Yang paling keras di antara mereka adalah Syafi'i. Beliau benar-benar telah menegaskan untuk mengikuti atsar-atsar yang *shahih* dan berpegang kepada apa-apa yang diwajibkan oleh hujah. Hal seperti ini belum pernah dilakukan oleh selainnya. Ia berlepas diri dari taklid secara umum, dan telah mengumumkan hal itu. Semoga Allah memberikan manfaat dengannya dan memberikan pahala yang besar kepadanya. Demikian itu telah menjadi penyebab adanya kebaikan yang banyak."

ucapanku, maka yang diambil adalah sabda Rasulullah ﷺ. Dan pendapatku juga seperti itu."[27]

b. "Kaum muslimin telah sepakat bahwa barangsiapa yang telah terang baginya Sunnah Rasulullah ﷺ, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut, hanya karena ingin mengikuti perkataan seseorang."[28]

c. "Apabila kalian mendapatkan di kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ, maka jadikanlah sunnah Rasulullah ﷺ sebagai dasar pendapat kalian dan tinggalkanlah apa yang aku katakan."[29]

d. "Apabila hadits itu *shahih*, maka dia adalah mazhabku."[30]

---

[27] HR. Hakim dengan sanadnya sampai kepada Syafi'i sebagaimana di dalam *Tarikh Dimasyq* oleh Ibnu Asakir, (15/1/3), *I'lamu Al-Muwaqi'in* (2/363-364) dan *Al-Iqazh* (hal. 100).

[28] Ibnu Al-Qayyim (2/361) dan Al-Fullani (hal.68)

[29] Al-Harawi di kitab *Dzammu Al-Kalam* (3/47/1), Al-Khatib di kitab Al-*Ihtijaj bi Asy-Syafi'i* (8/2), Ibnu Asakir (15/9/1), An-Nawawi di kitab *Al-Majmu'* (1/63), Ibnu Al-Qayyim (2/361) dan Al-Fullani (hal. 100).

Riwayat lainnya oleh Abu Nu'aim di kitab Al-*Hilyah* (9/107) dan Ibnu Hibban di kitab *Shahih*-nya (3/284 *Al-Ihsan*) dengan sanad yang shahih dari Asy-Syafi'i, semisal lafazh di atas.

[30] An-Nawawi di kitab *Al-Majmu*, Asy-Sya'rani (1/57) dan beliau sandarkan kepada Hakim, Baihaqi, dan Al-Fullani (hal. 107), Asy-Sya'rani berkata, Ibnu Hazm berkata, "Yakni *shahih* menurut beliau atau *shahih* menurut imam lainnya."

Saya berpendapat: Perkataan beliau selanjutnya lebih menegaskan makna ini. An-Nawawi mengatakan, secara ringkas sebagai berikut, "Ulama Syafi'iyah telah mengamalkan hal ini dalam masalah *at-tatswib* (pengulangan kalimat adzan), serta pensyaratan *tahallul* dari ihram dengan alasan sakit dan selain keduanya yang telah terkenal di kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'iyah. Di antara ulama Syafi'iyah yang telah menjadikan hadits sebagai dasar fatwa mereka: Abu Ya'qub Al-Buwaithi dan Abu Al-Qasim Ad-Daaraki. Ulama ahlu hadits dari kalangan Syafi'iyah yang mengamalkannya: Imam Abu Bakar Al-Baihaqi dan Ulama lainnya. Dan beberapa ulama Syafi'iyah terdahulu apabila melihat suatu masalah telah ada sebuah hadits sebagai dalilnya sedangkan mazhab Syafi'i bertentangan dengan hadits tersebut, mereka mengamalkan hadits tersebut dan menjadikannya sebagai landasan

fatwa mereka, sambil mengatakan: Bahwa mazhab Syafi'i adalah yang sesuai dengan hadits.

Syaikh Abu Amru mengatakan, "Siapa pun dari penganut mazhab Syafi'iyah yang mendapatkan sebuah hadits yang bertentangan dengan mazhabnya, ia mesti memperhatikan, apabila perangkat *ijtihad* pada dirinya telah sempurna baik itu *ijtihad* secara mutlak atau di dalam pembahasan atau masalah itu, dia diharuskan untuk benar-benar tidak terikat di dalam mengamalkan hadits tersebut.

Adapun jika perangkat itu belum terpenuhi secara sempurna—dan terasa berat baginya untuk menyelisihi dengan hadits, setelah ia menelaah dan dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari yang menyelisihinya itu—maka wajib baginya mengamalkan hadits tersebut, jika telah diamalkan oleh seorang imam tertentu selain Syafi'i. Uzur ini berlaku bagi dirinya dalam meninggalkan mazhab imamnya. Pendapat yang beliau sampaikan ini adalah pendapat bagus dan sangat tepat. Wallahu a'lam."

Saya berkata: Ada beberapa keadaan yang tidak disinggung oleh Ibnu Shalah, yakni apabila dia tidak mendapati seorang imam yang telah mengamalkan hadits tersebut, maka apakah yang semestinya dia lakukan?.

Taqiyuddin As-Subki pada tulisannya yang berjudul: *(Ma'na Qaul Asy-Syafi'i ... Idzaa Shahha Al-Haditst)* pada hal. 102 juz 3 beliau berkata, "Menurut saya, yang lebih utama adalah mengikuti hadits, dan orang itu menempatkan dirinya seakan-akan berada di hadapan Nabi ﷺ, dan mendengar hadits itu dari beliau. Apakah ada kelapangan baginya untuk tidak mengamalkannya? Tidak, demi Allah... Dan setiap orang dibebani sesuai jangkauan pemahamannya."

Adapun kelengkapan pembahasan ini dan tahqiqnya dapat engkau temukan di kitab *I'lamu Al-Muwaqi'in* (2/302, 370) dan di kitab Al-Fullani yang berjudul." *I'qazhu Himam Uuli Al-Abshar lil-Iqtidaa'I bi-Sayyid Al-Muhajirina wal Anshar wa Tahdziirihim 'an Al-Ibtida' Asy-Syaai' fii Al-Qura wal-Amshar min Taqliid Al-Madzahib ma'a Al-Hamiyah wal-Ashabiyah baina Fuqaha Al-A'shar."*

Sebuah kitab tiada duanya dalam permasalahan ini. di mana setiap orang yang menyatakan kecintaannya akan Al-Haq sepantasnya mempelajari kitab ini dengan penuh pemahaman dan telaah secara mendalam.

e. "Engkau[31] lebih tahu dariku tentang hadits dan orang-orangnya (*Rijalul Hadits*). Apabila hadits itu *shahih*, maka ajarkanlah ia kepadaku apapun adanya, baik ia dari Kufah, Basrah, maupun Syam. Apabila ia *shahih*, aku akan bermazhab dengannya."

e. "Setiap masalah yang shahih dari Rasulullah ﷺ bagi *ahlu naqli* dan bertentangan dengan apa yang aku katakan, maka aku meralatnya di dalam hidupku dan setelah aku mati."[32]

f. "Apabila kamu melihat aku mengatakan suatu perkataan, sedangkan hadits Nabi yang *shahih* bertentangan dengannya, maka ketahuilah, sesungguhnya akalku telah bermazhab dengannya."[33]

---

[31] Ucapan ini ditujukan kepada Imam Ahmad bin Hanbal ﷺ. Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dalam *Adab Asy-Syafi'i* (hal. 94-95), demikian juga Abu Nu'aim dalam Al-*Hilyah* (9/106), Al-Khathib dalam Al-*Ihtijaj bisy-Syafi'i* (8/1), Ibnu Asakir dari jalan Al-Khathib (15/9/1), Ibnu Abdil Barr dalam Al-*Intiqa'* (hal. 75), Ibnul Jauzi dalam *Manaqib Imam Ahmad* (hal. 499) dan Al-Harawi (2/47/2), dari tiga jalan periwayatan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari bapaknya: Bahwa Asy-Syafi'i berkata kepadanya: ..., Ucapan ini *shahih* riwayatnya dari Imam Asy-Syafi'i. Olehnya, Ibnul Qayyim di kitab Al-*I'lam* (2/325) menegaskan penisbatannya kepada Imam Asy-Syaf'I, juga Al-Fallani di kitab *Al-Iqazh* (hal.152). Selanjutnya dia berkata, "Al-Baihaqi berkata: Oleh karena itu beliau—yaitu Asy-Syafi'i—banyak mengambil hadits sebagai sandaran hukum. Beliau menyatukan ilmu ulama Hijaz, Syam, Yaman, dan Iraq. Beliau menerima semua hadits yang menurutnya *shahih* tanpa memilah-milah dan tanpa ada kecenderungan untuk memihak kepada mazhab yang disenangi oleh penduduk negaranya, selama kebenaran nyata ada pada selain beliau. Tidak juga ada kecenderungan kepada ulama sebelum beliau yang hanya membatasi pada mazhab yang dianut oleh penduduk negerinya, serta tidak bersungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran dari pendapat yang bertentangan dengannya. Semoga Allah mengampuni kita dan mereka."

[32] Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (9/107), Al-Harawi (47/1), Ibnu Al-Qayyim di kitab *I'lamu Al-Muwaqi'in* (2/363), dan Al-Fullani (hal. 104).

[33] HR. Ibnu Abi Hatim di kitab *Adab Asy-Syafi'i* (hal. 93), dan Abu Al-Qasim As-Samarqandi di kitab *Al-Amali*—sebagaimana di dalam *Al-Muntaqa min Al-Amali*—oleh Abu Hafsh Al-Mu'addib (234/1), Abu

g. "Apapun yang aku katakan, kemudian terdapat hadits *shahih* dari Nabi ﷺ yang bertentangan dengan perkataanku, maka hadits Nabi adalah lebih utama. Olehnya, janganlah kalian taklid padaku."[34]

h. "Setiap hadits dari Nabi ﷺ, maka dia adalah pendapatku, walaupun kalian belum pernah mendengarnya dariku ."[35]

4. Ahmad bin Hanbal رحمه الله

Imam Ahmad adalah salah seorang Imam yang paling banyak mengumpulkan sunnah dan paling berpegang teguh kepadanya. Sehingga beliau paling membenci penulisan buku-buku yang memuat masalah-masalah *fiqh furu'iyah* dan *ar-ra'yi.*[36] Olehnya, beliau berkata:

a. "Janganlah engkau taklid kepadaku, jangan pula kepada Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, maupun Ats-Tsauri. Tapi, ambillah dari mana mereka mengambil."[37]

   Pada riwayat lainnya, "Janganlah engkau taklid dalam perkara agamamu kepada salah seorang dari mereka. Setiap perkara yang sandarannya kepada Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, maka ambillah. Jika berasal dari tabi'in, maka seseorang dapat memilih."

   Pada lain waktu, beliau berkata, "Makna *Al-Ittiba'* yaitu seseorang mengikuti apa saja yang berasal dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau. Adapun yang berasal dari generasi tabi'in, maka dia boleh memilih."[38]

....

Nu'aim di kitab Al-Hilyah (9/106) dan Ibnu Asakir (15/10/1) dengan sanad *shahih.*

[34] Ibnu Abi Hatim (hal. 93), Abu Nu'aim, dan Ibnu Asakir (15/9/2) dengan sanad shahih.

[35] Ibnu Abi Hatim (hal. 93-94).

[36] Ibnul Jauzi di kitab *Al-Manaqib* (hal. 192).

[37] Al-Fullani, 113, dan Ibnu Al-Qayyim di kitab *Al-I'lam* (2/302).

[38] HR. Abu Daud di kitab *Masaail Al-Imam Ahmad* (hal. 276 dan 277).

b. “Pendapat Al-Auza’i, Malik, serta Abu Hanifah, semuanya adalah pendapat. Bagiku semuanya sama adanya. Adapun *Al-Hujjah* hanya ada pada atsar-atsar Nabawiyah.”[39]

c. “Barangsiapa yang menolak hadits Rasulullah ﷺ, maka sesungsgguhnya ia telah berada di tepi kehancuran.”[40]

Itulah perkataan para Imam رحمهم الله yang memerintahkan untuk berpegang teguh kepada hadits Nabi ﷺ dan melarang taklid kepada mereka tanpa adanya penelitian yang seksama. Perkataan-perkataan mereka sudah demikian terang dan jelas, sehingga tidak bisa didebat dan diputarbalikkan lagi. Dari sini pula, siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnah yang shahih, walaupun bertentangan dengan perkataan para imam mazhab, sebenarnya dia tidak menyelisihi mazhab mereka dan tidak pula keluar dari metode mereka. Bahkan, sikap demikianlah yang dikatakan telah mengikuti mereka dan berpegang teguh kepada ikatan kokoh yang tidak dapat diceraikan. Berbeda halnya dengan orang yang meninggalkan As-Sunnah yang shahih hanya karena bertentangan dengan perkataan para imam mazhab. Dia telah melakukan kedurhakaan kepada mereka, menyalahi, dan bertentangan dengan perkataan-perkataan para imam tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (An-Nisa: 65)

Dan firman-Nya:

---

[39] Ibnu Abdi Al-Bar di kitab *Al-Jami’* (2/149).

[40] Ibnu Al-Jauzi (hal. 182).

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (An-Nur: 6)

Al-Hafizh Ibnu Rajab ﷺ berkata:

"Wajib bagi setiap orang yang telah sampai kepadanya perintah Rasulullah ﷺ, dan dia telah mengetahuinya, untuk menerangkannya kepada umat, menasihati mereka, dan memerintahkan mereka untuk mengikuti perintahnya, walaupun hal itu bertentangan dengan pendapat ulama yang diagungkan. Karena, perintah Rasulullah ﷺ lebih berhak untuk diagungkan dan diikuti dibanding pendapat ulama besar mana pun yang menyalahi perintah beliau di dalam beberapa perkara, di mana pendapat ulama itu terkadang keliru. Dari sini terlihat betapa para sahabat dan generasi setelah mereka menolak setiap orang yang menyelisihi As-Sunnah yang shahih dan tidak jarang mereka berlaku keras dalam penolakan ini.[41] Hal itu bukan didasari rasa

---

[41] **Saya berkata**: Walaupun yang mereka selisihi adalah orang tua dan ulama-ulama mereka. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di kitab *Syarah Ma'ani Al-Atsar* (1/372), dengan sanad yang kesemua perawinya *tsiqah*, dari Salim bin Abdullah bin Umar, ia berkata, "Suatu ketika aku duduk bersama Ibnu Umar رضي الله عنهما di masjid. Tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki dari penduduk Syam, lalu bertanya kepadanya tentang *tamattu'* (memisahkan haji dan umrah) di dalam umrah ke haji. Ibnu Umar berkata, "Itu adalah amalan yang baik lagi bagus." Laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya bapakmu pernah melarangnya." Ibnu Umar berkata, "Celaka engkau! walaupun bapakku melarangnya, namun Nabi ﷺ telah melakukannya dan memerintahkannya. Apakah engkau akan mengambil pendapat bapakku atau perintah Rasulullah ﷺ?!"

Laki-laki itu menjawab, "Dengan perintah Rasulullah ﷺ."

Ibnu Umar berkata, "Pergilah dariku."

Ahmad meriwayatkan semisalnya (no. 5700), serta At-Tirmidzi (2/82, *Syarah At-Tuhfah*) dan ia meshahihkannya. Juga Ibnu Asakir (7/51/1), dari Ibnu Abi Dzi'b, dia berkata: Bahwasanya Sa'ad bin Ibrahim—yakni Ibnu Abdirrahman bin Auf—mengadili seorang laki-laki dengan

benci terhadap orang tersebut, melainkan dia seorang yang sangat dicintai dan diagungkan di dalam hati mereka. Akan tetapi, Rasulullah ﷺ lebih dicintai oleh mereka dan perintah beliau lebih utama untuk didahulukan dan diikuti. Dan hal itu tidak menghalangi mereka untuk memberikan penghormatan kepada seorang alim yang menyelisihi perintah beliau ﷺ, walaupun orang itu mendapat ampunan kelak.[42] Seorang alim yang telah menyalahi perintah beliau ﷺ dan yang mendapatkan janji ampunan dari Allah kelak itupun tidak merasa benci tatkala perintahnya itu diselisihi apabila memang ternyata perintah Rasulullah ﷺ bertentangan dengan pendapatnya.[43]

Saya berkata, "Bagaimana mungkin mereka membenci hal itu, sedangkan mereka telah memerintahkan kepada para pengikutnya—sebagaimana telah disinggung—bahkan mewajibkan

....

pendapat Rabi'ah bin Abi Abdirrahman. Kemudian Rabi'ah memberitahukan kepadanya sebuah Sunnah dari Rasulullah ﷺ, yang bertentangan dengan apa yang telah dihukumkan oleh Sa'ad.

Kemudian Sa'ad berkata kepada Rabi'ah, "Inilah Ibnu Abi Dzi'b—bagiku, dia adalah perawi yang tsiqah—dia menceritakan kepadaku suatu hadits dari Nabi ﷺ yang bertentangan dengan apa yang aku hukumkan."

Rabi'ah berkata kepadanya, "Engkau telah ber-*ijtihad* dan hukummu telah lebih dahulu."

Sa'ad berkata, "Sungguh mengherankan! Apakah aku akan memberlakukan putusan Sa'ad dan [tidak] memberlakukan putusan Rasulullah ﷺ?! Bahkan aku akan menolak putusan Sa'ad bin Ummi Sa'ad dan melaksanakan putusan Rasulullah ﷺ."

Kemudian Sa'ad mengambil surat keputusan hukum beliau, lalu merobeknya dan memberikan putusan yang baru ini kepada orang tersebut.

[42] **Saya berkata**: Bahkan ia mendapat balasan atau pahala, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Apabila hakim menjatuhi hukuman sedangkan ia berijtihad, lalu ia benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia menjatuhkan hukuman dan berijtihad, lalu ia salah, maka baginya satu pahala.*" HR. Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) dan selain keduanya.

[43] Dinukil dari catatan kaki pada kitab *Iqazhu Al-Himam* (hal. 93).

mereka untuk meningalkan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan As-Sunnah. Bahkan, Asy-Syafi'i ﷺ telah memerintahkan para sahabatnya untuk menisbatkan As-Sunnah yang shahih kepada—mazhab—beliau, walaupun beliau belum pernah mengambilnya atau beliau telah mengambil pendapat yang bertentangan dengan Sunnah tersebut. Olehnya, tatkala *Al-Muhaqqiq*, Ibnu Daqiq Al-'Ied ﷺ, mengumpulkan beberapa masalah di mana mazhab para imam yang empat menyalahi hadits yang shahih—baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama—di dalam suatu kitab yang tebal. Pada bagian pendahuluan beliau berkomentar:

"Sesungguhnya penisbatan masalah-masalah ini kepada para Imam *Mujtahidin* adalah haram. Bahkan, wajib atas setiap ahli fiqih yang mengikuti mereka untuk mengetahuinya, jangan sampai menisbatkan permasalahan tersebut kepada mereka, yang pada akhirnya berbuat dusta kepada mereka."[44]

Pengikut Mazhab Meninggalkan Sebagian Perkataan Imam Mereka Karena Mengikuti As-Sunnah

Karena semua itu, maka pengikut para imam, "*Segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang kemudian,*" (Al-Waqi'ah: 13-14) tidak mengambil seluruh perkataan para imam mereka. Bahkan, terkadang mereka meninggalkan sebagian besar perkataan para imam tersebut tatkala jelas bagi mereka adanya pertentangan dengan As-Sunnah. Hingga dua imam, yaitu Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf *rahimahumallah* menyelisihi guru mereka berdua, yakni Abu Hanifah (dalam sepertiga mazhab).[45] Kitab-kitab *furu'* banyak memuat keterangan tentang hal itu. Demikian itu juga dilakukan oleh Imam Al-Muzani[46], dan selain beliau dari kalangan

---

[44] Al-Fullani hal. 99.

[45] Ibnu Abidin di kitab *Al-Hasyiyah* (1/62). Al-Luknawi di kitab *An-Naf'ul Kabir* (hal. 93) menisbatkannya kepada Al-Ghazali.

[46] Beliaulah yang mengatakan di awal kitab *Mukhtashar fii Fiqh Asy-Syafi'i* yang diterbitkan bersamaan dengan *Al-Umm* karya Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagai catatan kaki kitab tersebut. Nash perkataan beliau sebagai

pengikut Asy-Syafi'i dan lainnya. Seandainya kami memberikan pemisalan berkaitan dengan hal itu, niscaya pembahasan ini akan sangat panjang lebar dan menyimpang dari sasaran yang diinginkan dari pembahasan yang ringkas ini. Olehnya, kami hanya menyajikan dua contoh saja:

1. Imam Muhammad di kitab *Al-Muwaththa*-nya[47] (hal. 158) berkata, "Muhammad berkata, 'Adapun Abu Hanifah ﷺ, beliau tidak melihat adanya shalat Al-Istisqa. Sedangkan menurut kami, imam mendirikan shalat dua raka'at sebagai imam bagi kaum muslimin, setelah itu dia berdo'a dan menyingsingkan jubahnya ... dst."
2. Demikian juga 'Isham bin Yusuf Al-Balkhi—salah seorang murid Imam Muhammad[48] dan termasuk murid terdekat Abu Yusuf,[49] "Beliau seringkali mengeluarkan fatwa yang menyelisihi pendapat Imam Abu Hanifah, karena beliau tidak mengetahui dalil perkataan Abu Hanifah, sedangkan dia mengetahui dalil perkataan selain Abu Hanifah. Dengan begitu

....

berikut, "Saya meringkas kitab ini dari ilmu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ﷺ dan dari kandungan pendapat beliau untuk lebih mendekatkannya kepada orang yang berkehendak memahaminya. Dengan memberitahukan kepadanya tentang larangan beliau akan taklid kepadanya dan kepada selainnya. Agar dia lebih memperhatikan agamanya dan lebih berhati-hati terhadap dirinya sendiri."

47 Beliau sendiri telah menegaskan penyelisihan beliau terhadap Imam beliau pada sekitar dua puluhan masalah. Kami mengisyaratkan tempat-tempat tersebut dalam *Al-Muwaththa'*: (hal. 42, 44, 103, 120, 158, 169, 172, 173, 228, 230, 240, 244, 274, 275, 284, 314, 331, 338, 355 dan 356) Dari *At-Ta'liq Al-Mumajjad 'ala Muwaththa' Muhammad.*

48 Ibnu Abidin menyebutkannya di kitab *Al-Hasyiyah* (1/74) dan *Rasmu Al-Mufti* (1/17). Al-Qurasyi menyebutkannya di kitab *Al-Jawahir Al-Mudhiyah fii Thabaqat Al-Hanafiyah* (hal. 347), dan mengatakan, "Dia seorang ulama hadits, perawi yang tsabit. Dia dan saudaranya Ibrahim adalah dua syaikh Balkhi di zaman kami."

49 *Al-Fawaid Al-Bahiyah fii Tarajim Al-Hanafiyah* (hal. 116).

dia mengeluarkan fatwa sesuai dalil."[50] Karenanya, beliau mengangkat kedua tangannya ketika hendak ruku' dan ketika bangkit dari ruku',[51] sebagaimana disebutkan pada As-Sunnah yang mutawatir dari Rasulullah ﷺ. Beliau tidak terhalangi untuk mengamalkannya walaupun ketiga imamnya berpendapat sebaliknya. Inilah yang harus dilakukan oleh setiap muslim—yang telah dipersaksikan oleh para Imam yang empat juga imam-imam lainnya—sebagaimana telah disebutkan terdahulu.

Kesimpulannya, saya berharap agar setiap orang yang taklid pada imam tertentu tidak spontanitas mencela kandungan isi buku ini. Lalu menolak faidah yang terdapat dari buku ini berupa sunnah-sunnah Nabawiyah dengan dalil yang menyelisihi

---

[50] *Al-Bahru Ar-Raaiq* (6/93) dan *Rasmu Al-Mufti* (1/28).

[51] *Al-Fawaid* (hal. 116), selanjutnya beliau mengomentarinya—dengan perkataan yang indah, "Dari sini dapat diketahui batilnya riwayat Makhul dari Abu Hanifah, "Barangsiapa mengangkat kedua tangannya ketika shalat maka batal shalatnya."Dimana Amir juru tulis Al-Itqani—biografinya telah disinggung sebelumnya—terpedaya oleh riwayat ini. 'Isham bin Yusuf adalah salah seorang murid terdekat Abu Yusuf, dan beliau mengangkat kedua tnagannya. Sekiranya riwayat itu memiliki dasar yang jelas, tentu Abu Yusuf dan 'Isham akan mengetahuinya."

Beliau juga berkata, "Dari sini dapat diketahui bahwa seorang pengikut mazhab Hanafiyah, apabila meninggalkan pendapat Imamnya pada sebuah masalah karena kuatnya dalil yang bertentangan dengan pendapat Imam, tidak serta merta mengeluarkannya dari ikatan taklid, melainkan inilah taklid yang sebenarnya dalam gambaran penolakan taklid. Tidakkah anda melihat bahwa 'Isham bin Yusuf telah meninggalkan mazhab Abu Hanifah pada masalah peniadaan mengangkat kedua tangan pada shalat, padahal beliau tetap termasuk pengikut mazhab Hanafiyah."

Beliau mengatakan, "Dan hanya kepada Allah tempat mengadukan segala kebodohan orang-orang yang ada pada zaman kita ini. Yang mencela orang-orang yang meninggalkan taklid dalam sebuah masalah kepada Imamnya, karena kuatnya dalil kemudian mengeluarkannya dari jama'ah yang taklid kepada sang Imam!! Tidak perlu merasa heran, karena mereka ini adalah orang-orang awam, yang perlu diherankan adalah yang menyerupakan dirinya layaknya bagian dari ulama, namun berjalan tidak ubahnya bagai hewan ternak!"

mazhabnya. Justru saya berharap agar senantiasa mengingat pendapat para imam yang telah kami kemukakan di depan yang berisi kewajiban untuk beramal sesuai As-Sunnah, meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengan As-Sunnah, dan agar menyadari bahwa celaan terhadap kandungan buku ini merupakan celaan pula terhadap imam yang dia taklid padanya, siapapun imam itu. Karena, metode ini kami sadur dari mereka—sebagaimana telah kami jelaskan. Siapapun yang enggan mengikuti petunjuk mereka dalam meniti jalan ini, maka dia telah berada di atas bahaya yang besar. Sama halnya dia telah berpaling dari As-Sunnah. Sedangkan kita diperintahkan untuk kembali kepada As-Sunnah tatkala terjadi perbedaan pendapat, dan berpegang teguh di atas As-Sunnah, sebagaimana firman Allah ﷻ:

> *"Maka demi Rabb-mu, mereka sama sekali tidak beriman sehingga menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya."* (An-Nisa: 65)

Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah katakan tentang diri mereka di dalam Al-Quran:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ. وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

"Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, bila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum—mengadili—di antara mereka, mereka mengatakan: Kami dengar dan kami patuh. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut dan bertakwa kepada-Nya, maka

merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan." (An-Nur: 51-52)

Damaskus, 13 Jumada Al-Akhirah 1370

Keraguan dan Jawabannya

Demikianlah apa yang pernah saya tuliskan semenjak sepuluh tahun silam di dalam Muqaddimah buku ini, dan pada masa sekarang ini (yaitu semenjak penerbitan dan penyebar luasan matan *Shifat Ash-Shalat* dengan takhrij hadits yang ringkas, di sini juga kami sisipkan pasal ini sebagai pelengkap muqaddimahnya—penerbit.) muqaddimah tersebut tampak mempunyai pengaruh yang baik terhadap barisan pemuda mukmin dalam menuntun mereka kepada wajibnya kembali ke dalam agama dan ibadah mereka kepada sumber Al-Islam yang bersih: Al-Quran dan As-Sunnah.

Alhamdulillah, jumlah orang yang mengamalkan As-Sunnah dan beribadah dengannya semakin bertambah. Sehingga mereka dikenal dengan perbuatan tersebut. Namun demikian, saya merasa bahwa sebagian di antara mereka tertahan mengamalkannya. Hal ini bukan karena keraguan terhadap wajibnya mengamalkan As-Sunnah itu—setelah kami sebutkan lampiran ayat-ayat Al-Quran dan beberapa atsar dari para imam tentang wajibnya kembali kepada As-Sunnah—akan tetapi dikarenakan keraguan yang mereka dengar dari masyayikh yang lebih mendahulukan taklid. Oleh karena itu, saya merasa berkepentingan untuk mengemukakan kesalahpahaman itu dan memberikan bantahannya. Mudah-mudahan setelah itu mereka kembali mengamalkan As-Sunnah bersama orang-orang yang mengamalkannya, sehingga dengan izin Allah mereka termasuk golongan yang selamat.

1. Sebagian mereka berkata:

"Tidak diragukan lagi bahwa kembali kepada petunjuk Nabi ﷺ di dalam urusan-urusan agama kita adalah perintah yang wajib.

Terutama yang berkenaaan dengan ibadah *mahdhah*. Maka, tidak ada tempat bagi *ar-ra'yu* dan *ijtihad* di dalamnya, karena hal tersebut adalah suatu ibadah yang sifatnya *tauqifiyah*, hanya merujuk pada *nash syara'*, seperti ritual ibadah shalat. Akan tetapi, kita hampir tidak mendengar seorang pun di antara para masyayikh, yang lebih mendahulukan *taklid*, memerintahkan hal itu. Bahkan, kita mendapati mereka sering kali menyuarakan adanya *ikhtilaf* (perselisihan). Mereka berpendapat bahwa perselisihan pendapat adalah suatu kelapangan bagi umat Islam. Mereka berargumentasi dengan sebuah hadits, yang sering diulang-ulang di dalam kesempatan seperti ini sambil mempergunakannya untuk menentang para pembela As-Sunnah. Hadits itu berbunyi:

"Perselisihan umatku adalah rahmat."

Kemudian kami mengetahui bahwa metode yang Anda serukan itu menyalahi hadits tersebut. Anda telah menulis buku Anda, maka hendaknya Anda mau merubah. Bagaimana pendapat Anda terhadap hadits ini?

Jawabannya bisa dilihat dari dua sisi:

Pertama, hadits ini tidak *shahih*, bahkan batil, dan tidak mempunyai asal sama sekali. Al-'Allamah As-Subki berkata, "Saya belum menemukan sanad hadits ini, baik sanad yang shahih, dhaif, maupun maudhu."

Saya berkata: Adapun riwayat yang ada dengan lafazh:

"... Perselisihan para sahabatku bagi kalian adalah rahmat." Dan, *"Para sahabatku bagaikan bintang-bintang. Maka kepada siapa saja di antara mereka kamu ikut, sesungguhnya kamu telah mendapatkan petunjuk."*

Dua hadits di atas tidaklah *shahih*, yang pertama *dha'if* sekali dan yang kedua *maudhu'*. Dan saya telah mengemukakan perkataan tersebut secara rinci di kitab *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah* (no. 58, 59, 61).

Kedua, bahwa hadits itu—dengan ke-*dha'if*-annya—bertentangan dengan Al-Quran. Karena, ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran berisikan larangan berselisih di dalam *Ad-Diin* (agama) dan adanya perintah untuk bersepakat telah masyhur untuk kemudian disebutkan. Namun, sekadar contoh, tidak mengapa bagi kita untuk mengemukakan sebagiannya:

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ

"Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu." (Al-Anfal: 46)

وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ . مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ
شِيَعٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ

"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (Ar-Rum: 31-32)

وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ . إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ

"Dan mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb-mu." (Hud: 118-119)

Apabila yang dirahmati oleh Rabb-mu adalah mereka yang tidak berselisih pendapat, sedangkan yang berselisih hanyalah orang-orang batil, bagaimana bisa diterima oleh akal bahwa perselisihan adalah sebuah rahmat?!

Maka, jelaslah bahwa derajat hadits ini tidak *shahih*, baik sanad maupun matannya.[52] Dari sini, tampak bahwa tidak boleh

---

[52] Bagi yang ingin mengetahui lebih jauh, silahkan melihat buku rujukan yang telah disebutkan di depan.

menjadikan hadits tersebut sebagai dalil untuk tidak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh para imam.

2. Di antara mereka ada yang berkomentar, "Apabila berselisih di dalam perkara agama itu suatu yang terlarang, bagaimana tanggapan Anda terhadap perselisihan para sahabat dan para imam sepeninggal mereka? Adakah perbedaan antara perselisihan mereka dan perselisihan orang-orang kemudian?

Jawab: Tentu ada, bahkan perbedaannya sangat mencolok antara kedua bentuk perselisihan tersebut. Hal itu dapat dilihat dalam dua hal; *Pertama*, sebab perselisihan tersebut. *Kedua*, pengaruhnya.

Adapun perselisihan para sahabat hanya pada keadaan darurat dan merupakan perselisihan yang alami di antara mereka dalam pemahaman. Bukan karena kesengajaan mereka untuk berselisih. Di samping itu, beberapa perkara yang muncul di zaman mereka yang mengharuskan terjadinya perselisihan. Selanjutnya sirna dengan sendirinya setelah mereka tiada.[53] Perselisihan seperti ini tidak mungkin hilang secara keseluruhan. dan yang berselisih tidak akan mendapat cela karenanya. sebagaimana termaktub pada ayat-ayat terdahulu atau ayat-ayat yang semakna, karena tidak terpenuhinya syarat ancaman pada ayat-ayat itu, yakni kesengajaan atau bersikeras dalam setiap perselisihan itu.

Berbeda halnya dengan perselisihan yang terjadi di antara para *fanatik mazhab*. Pada umumnya mereka tidak memiliki alasan yang dapat membenarkan perselisihan mereka. Di mana sebagian mereka telah mendapatkan argumentasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan argumen tersebut menguatkan mazhab yang lain yang biasanya bukan merupakan mazhabnya. Maka, ia meninggalkan argumentasi itu, bukan karena hal lain, kecuali karena argumen tersebut menyelisihi mazhabnya. Seakan-akan

---

[53] Lihat *Al-Ihkam fii Ushul Al-Ahkam* oleh Ibnu Hazm dan *Hujjatullahi Al-Balighah* oleh Ad-Dahlawi, atau sebuah risalah khusus membahas hal ini dengan judul." *Aqd Al-Jiid fii Ahkam Al-Ijtihad wa At-Taklid.*"

mazhab itu bagi dirinya adalah dalil yang pasti, atau *din* (agama) yang dibawa oleh Muhammad ﷺ. Sedangkan mazhab yang lain adalah *din* yang *mansukh* (dihapus).

Sebagian lainnya bertolak belakang dengan itu. Mereka memandang mazhab-mazhab ini—dengan segala pernik perselisihan yang meluas di dalamnya—sebagai keragaman syari'at, sebagaimana ditegaskan oleh banyak ulama yang datang belakangan,[54] "Tidak mengapa seorang muslim mengambil dari setiap mazhab menurut yang dia kehendaki, dan meninggalkan semau dia, karena semuanya itu adalah *syara'*."

Terkadang mereka dan kelompok lainnya berargumentasi dengan hadits yang batil ini, *"Perselisihan ummatku adalah rahmat."* Seringkali kita mendengar mereka mempergunakan hadits ini sebagai dalil untuk tetap berselisih.

Sebagian lainnya mencoba mentolerir hadits ini dengan berusaha mengarahkan maknanya seperti yang mereka ucapkan bahwa, "Perselisihan itu tidak lain adalah rahmat, karena dalam setiap perselisihan ada kelapangan bagi ummat."

Padahal, arahan seperti ini bertentangan dengan zhahir ayat yang telah dikemukakan di atas. Juga bertentangan dengan maksud dari pernyataan para Imam. Sebagian dari para ulama telah menegaskan penolakan terhadap arahan di atas itu. Ibnu Al-Qasim mengatakan, "Saya mendengar Malik dan Al-Laits, keduanya berkata tentang perselisihan para sahabat Rasulullah ﷺ: Tidaklah seperti yang dinyatakan oleh banyak kaum muslimin bahwa pada perselisihan itu ada kelapangan. Tidak demikian, melainkan pada perselisihan hanya ada yang benar dan yang keliru."[55]

Al-Asyhab berkata, "Malik ditanya tentang seseorang yang mengamalkan sebuah hadits yang diceritakan dari seorang perawi tsiqah dari sahabat Rasulullah ﷺ. Apakah anda melihat ada kelapangan baginya?"

---

[54] Lihat *Faidh Al-Qadir* oleh Al-Manawi (1/209) atau *Silsilah Al-Ahadiist ash-Shahihah* (1/76 - 77).

[55] Ibnu Abdil Barr, di kitab *Jami' Bayan Al-'Ilmi* (2/81, 82).

Beliau menjawab, "Demi Allah, tidak ada sama sekali! Sehingga dia sesuai dengan Al-Haq. Dan Al-Haq hanya satu. Adakah dua pendapat yang berselisih dan kedua pendapat itu sama-sama benar?! Tidaklah Al-Haq itu melainkan hanya satu."[56]

Al-Muzani, sahabat imam Asy-Syafi'i berkata, "Para sahabat Rasulullah ﷺ telah berselisih. Sebagian mereka menyalahkan sebagian lainnya. Selanjutnya mereka saling memperhatikan perkataan-perkataan di antara mereka dan menelusurinya. Sekiranya semua perkataan mereka benar, niscaya mereka tidak akan melakukan hal tersebut.

Umar bin Al-Khattab رضي الله عنه pernah marah karena perselisihan Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud mengenai shalat dengan satu pakaian. Ubay mengatakan bahwa, "Shalat dengan satu pakaian itu baik." Sedangkan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa, "Hal itu dilakukan jika pakaian sedikit." Kemudian Umar keluar dan marah seraya berkata, "Dua orang sahabat Rasulullah ﷺ berselisih, yaitu di antara orang-orang yang memperhatikan Rasulullah dan yang mengambil dari Rasulullah. Sungguh, Ubay benar dan Ibnu Mas'ud tidak lalai. Akan tetapi, aku tidak mau mendengar ada yang berselisih tentang hal itu setelah hari ini, melainkan aku akan berbuat begini dan begitu."[57]

Imam Al-Muzani melanjutkan, "Dikatakan kepada orang yang memperbolehkan perselisihan dan berpendapat tentang dua orang alim yang ber-*ijtihad* dalam suatu permasalahan. Salah seorang di antara mereka mengatakan halal dan yang lainnya mengatakan haram, bahwa *ijtihad* masing-masing di antara mereka itu adalah benar.

Apakah engkau mengatakan ini berdasarkan dalil atau qiyas (analogi)? Apabila dia mengatakan berdasarkan dalil, katakanlah kepadanya: Bagaimana mungkin dilandasi dengan suatu dalil, sedangkan Al-Quran menolak segala bentuk perselisihan?!"

Dan apabila engkau mengatakan dengan dasar analogi, maka dikatakan: Mangapa engkau membolehkan sebuah analogi yang

---

[56] Ibid (2/82, 88, 89).

[57] Ibid (2/83 - 84).

bertentangan dengan *ushul syara'* yang jelas menolak segala bentuk perselisihan?!

Pernyataan seperti ini sangat tidak mengkin keluar dari seorang yang berakal, terlebih lagi dari seorang alim.[58]

Apabila seseorang berkata: Apa yang engkau katakan, bahwa imam Malik menyebutkan kebenaran hanya ada satu dan tidak berbilang, bertentangan dengan apa yang terdapat di kitab *Al-Madkhal Al-Fiqhi* oleh ustadz Az-Zarqa' (1/89):

"Bahwasanya Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur dan penerus beliau, Khalifah Ar-Rasyid dan khalifah setelahnya, berkeinginan menjadikan mazhab Imam Malik dan kitab beliau, Al-Muwatha', sebagai undang-undang peradilan pemerintah Abbasiyah.

Kemudian Malik melarang keduanya melakukan hal demikian seraya berkata: Sesungguhnya para sahabat Rasulullah ﷺ saling berselisih di dalam furu' dan mereka tersebar di kota-kota, namun masing-masing mereka adalah benar."

Saya berkata: Kisah ini telah dikenal dan masyhur dari Imam Malik رحمه الله, akan tetapi perkataan terakhir yang berbunyi: '*masing-masing mereka adalah benar*' adalah suatu perkataan yang tidak saya ketahui asalnya di dalam suatu riwayat atau sumber manapun juga yang telah saya teliti.[59] Kecuali, satu riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim di kitab *Al-Hilyah* (2/332) dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi bernama Al-Miqdam bin Daud. Dia adalah salah satu perawi yang dicantumkan oleh Adz-Dzahabi di dalam *Adh-Dhu'afa*.

Walaupun demikian, lafazhnya adalah, "*dan masing-masing menurut dirinya dalah benar.*" Perkataannya yang berbunyi '*menurut dirinya*', menunjukkan bahwa riwayat yang terdapat di dalam Al-*Madkhal* mengalami pemenggalan kalimat.

Bagaimana tidak, sementara riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat para perawi *tsiqat* dari imam Malik bahwa Al-Haq

---

[58] Ibid (2/89).

[59] Lihat *Al-Intiqa'* oleh Ibnu Abdil Bar (41), *Kasyfu Al-Mughatha' fi Fadhli Al-Muwatha'* (hal. 6-7) oleh Al-Hafizh Ibnu Asakir, *Tadzkiratu Al-Hufazh* (1/195) oleh Adz-Dzahabi.

itu adalah satu dan tidak berbilang sebagaimana telah diterangkan?! Hal ini juga dipegang oleh setiap imam dari para sahabat dan tabi'in serta imam-imam empat yang ber-*ijtihad* dan selain mereka.

Ibnu Abdil Bar (2/88) berkata, "Sekiranya kebenaran itu terdapat di dalam dua hal yang saling bertentangan, tidak mungkin orang-orang salaf akan saling menyalahkan di dalam *ijtihad*, qadha', dan fatwa-fatwa mereka. Dan logika tidak dapat menerima, bahwa dua hal yang bertentangan kedua-duanya benar. Tepatlah perkataan seorang penyair:

إِثْبَاتُ ضِدَّيْنِ مَعًا فِي حَالِ   أَقْبَحُ مَا يَأْتِي مِنَ الْمُحَالِ

Penetapan dua hal yang bertentangan
secara bersamaan di dalam suatu hal
Adalah seburuk-buruk kemungkinan yang akan datang

Apabila dikatakan, "Jika ditetapkan bahwa riwayat ini batil dari imam Malik, mengapa imam Malik merasa keberatan terhadap keinginan Al-Manshur untuk menyatukan manusia pada kitabnya, *Al-Muwatha'*, dan tidak mengabulkan hal tersebut?"

Saya berkata: Benar apa yang anda ketahui dari riwayat yang diceritakan oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam *Syarhu Ikhtishari 'Ulumu Al-Hadits* (hal. 31), yaitu bahwa Imam Malik berkata:

"Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan dan mengetahui hal-hal yang belum kami ketahui."

Hal itu adalah bagian dari kemapanan ilmu dan keadilan beliau sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir ﷺ."

Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa setiap perselisihan memberikan dampak yang buruk, bukan sebuah rahmat. Hanya saja di antara perselisihan ada yang merupakan dosa bagi seorang manusia, seperti perselisihan para fanatik mazhab. Di antaranya ada yang dapat ditolerir, seperti perselisihan yang terjadi di antara para sahabat dan ulama tabi'in serta para imam. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dalam barisan mereka dan memberkahi kita untuk mengikuti mereka.

Jelaslah bahwa perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat berbeda dengan perselisihan para ahli taklid.

Kesimpulannya: Bahwa para sahabat berselisih hanya dikarenakan keadaan darurat semata. Mereka pun mengingkari setiap bentuk perselisihan, menjauhkan diri dari setiap perselisihan, kapan mereka melihat ada jalan untuk itu.

Adapun orang-orang yang taklid, walaupun memungkinkan untuk keluar dari perselisihan, sekalipun dalam masalah yang besar, mereka tetap tidak bersepakat dan tidak berusaha untuk melakukannya. Bahkan, mereka menetapkan untuk berselisih. Jadi, jelaslah perbedaan antara kedua perselisihan ini.

Demikian perbedaan itu jika dilihat dari *segi sebab*.

Adapun perselisihan pendapat itu jika dilihat dari *segi pengaruhnya*, maka akan lebih jelas. Hal itu dikarenakan para sahabat ﷺ—dengan perselisihan mereka yang masyhur dalam berbagai *masalah furu'iyah*—benar-benar menjaga aspek persatuan, menjauhkan diri dari setiap hal yang memecah belah kesatuan kalimat dan merintangi barisan. Misalnya di antara mereka ada yang berpendapat bahwa membaca *basmallah* dengan suara keras itu disyari'atkan, dan di antara mereka ada yang tidak berpendapat demikian. Ada yang mewajibkan mengangkat kedua tangan, ada yang tidak mewajibkan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa wudhu' itu batal karena menyentuh wanita, dan di antara mereka ada yang tidak berpendapat demikian. Namun, mereka melakukan shalat di belakang satu imam, dan tidak seorang pun di antara mereka yang tidak melakukan shalat di belakang imam karena perbedaan mazhab.

Adapun orang-orang yang taklid, maka perselisihan mereka itu benar-benar berbeda. Pengaruhnya terhadap kaum muslimin adalah perselisihan di dalam rukun terbesar setelah dua kalimat syahadat, yaitu shalat. Mereka tidak mau melakukan shalat di belakang satu imam, dengan alasan bahwa shalat imam satu itu batal atau sekurang-kurangnya makruh karena bertentangan dengan mazhabnya. Hal ini telah kita dengar dan lihat

sebagaimana orang-orang lain melihatnya.[60] Bagaimana tidak, sedangkan telah banyak buku-buku sebagian mazhab yang masyhur saat ini yang menetapkan makruh atau batal?! Sebagai akibatnya, maka terdapat empat mihrab di dalam satu masjid jami', yang diisi oleh empat imam secara bergantian. Dan, Anda mendapatkan manusia menunggu imam mereka ketika imam lainnya berdiri melakukan shalat.

Bahkan, perselisihan itu sampai kepada keadaan yang lebih parah daripada yang sekadar disebutkan di atas dalam pandangan orang-orang ahli taklid. Misalnya, larangan menikah antara seorang pria pengikut Hanafi dengan seorang wanita pengikut Syafi'i. Kemudian keluarlah fatwa dari sebagian ulama Hanafiyah yang terkenal—yang diberi julukan *Mufti Ats-Tsaqalain.* Dia membolehkan pernikahan antara seorang laki-laki penganut mazhab Hanafiyah dengan wanita-wanita penganut mazhab Syafi'iyah dengan alasan, "Menyamakan wanita-wanita tersebut serupa dengan wanita-wanita ahli Kitab."[61] Makna yang tersirat dari perkataan ini—sebagaiamna pula makna yang tersirat pada kitab-kitab yang diakui oleh penganut mazhab Hanafiyah—adalah tidak berlaku sebaliknya. Yaitu, tidak boleh seorang pria penganut mazhab Syafi'iyah menikah dengan wanita penganut mazhab Hanafiyah sebagaimana tidak boleh seorang pria ahlul kitab menikahi wanita muslimah.

Inilah dua misal di antara sekian banyak permisalan yang menerangkan kepada orang yang berakal akan pengaruh buruk yang merupakan akibat perselisihan orang-orang kemudian (*muta'akhir*), dikarenakan mereka bersikukuh di dalam perselisihan itu. Berbeda halnya dengan perselisihan yang terjadi di kalangan Salaf. Perselisihan mereka tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap umat. Oleh karena itu, mereka selamat dari kandungan ayat-ayat tentang larangan berpecah-belah di dalam *ad-din*. Hal

---

[60] Lihat pasal kedelapan dari kitab *Ma La Yajuzu Fihi Al-Khilaf* (hal. 65 - 72) Anda akan mendapatkan banyak permisalan yang kami tunjukkan yang mana sebagiannya terjadi di kalangan sebagian ulama Al-Azhar.

[61] *Al-Bahru Ar-Ra'iq.*

ini berbeda dengan orang kemudian. Semoga Allah memberikan petunjuk bagi kita kepada jalan-Nya yang lurus.

Bahaya perselisihan itu tidak hanya menimpa kalangan mereka saja, bahkan berpengaruh luas kepada ummat Islam secara keseluruhan. Dan, yang patut disayangkan, dampak buruk perselisihan itu juga sampai kepada orang-orang kafir di banyak negara dan belahan dunia. Sehingga, akibat perselisihan itu, mereka terhalangi untuk masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai.

Pada kitab *Zhulamu min Al-Gharbi* karangan ustadz Al-Fadhil Muhammad Al-Ghazali (hal. 200) yang dituliskan sebagai berikut:

"Pada sebuah muktamar yang diadakan di Universitas Brinstone di Amerika, salah seorang pembicara telah mengajukan suatu pertanyaan yang sering kali diajukan di tengah-tengah kaum orientalis dan para pemerhati masalah-masalah Islam. Ia berkata, 'Dengan ajaran apakah kaum muslimin dapat tampil di pentas percaturan dunia ketika hendak menerangkan ajaran Islam yang diserukan? Apakah dengan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh golongan Ahlus Sunnah ataukah dengan ajaran yang dipahami oleh para penganut Syi'ah Imamiyah atau Zaidiyyah? Padahal mereka sendiri saling berselisih.'

Terkadang segolongan di antara mereka berpikir tentang suatu masalah dengan pemikiran yang modern, sedangkan yang lainnya kaum tradisionalis yang cenderung berpikir kuno dan kolot.

Ringkasnya bahwa para da'i muslim meninggalkan objek dakwah mereka berada di dalam ketidakpastian, karena mereka sendiri berada di dalam kebimbangan."[62]

---

[62] Kini saya berkata: Saya telah memeriksa sekian banyak kitab-kitab Al-Ghazali dihari-hari terakhir hidupnya—misalnya kitab beliau yang diterbitkan terakhir dengan judul *As-Sunnah An-Nabawiyah baina ahli Al-Fiqh wa ahli Al-Hadits*. Sebenarnya dia sendiri termasuk di antara para penyeru yang berada dalam kebimbangan!

Kami telah dapat merasakan akan hal ini pada dirinya sebelum penulisan buku itu. Dalam sebagian pembicaraannya dan diskusi kami dengannya pada beberapa permasalahan fiqhiyah dan pada sebagian tulisan-tulisan yang dia hasilkan yang mengisahkan kebimbangan ini,

Disebutkan dalam muqaddimah tulisan *Hidayah As-Sulthan Ila Muslimi Biladi Jaban* karangan Al-Allamah Muhammad Sulthan Al-Ma'shumi ﷺ, "Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada saya dari kaum muslimin Jepang, yaitu dari kota Tokyo dan Osaka di Timur Jauh, yang isinya sebagai berikut, 'Apakah hakikat agama Islam itu? Dan apa makna kalimat *al-mazhab* itu yang sebenarnya? Apakah wajib seorang muslim menganut salah satu mazhab di antara mazhab-mazhab yang empat, yakni menjadi pengikut Malik, Hanafi, Syafi'i, dan yang lainnya, ataukah tidak wajib?'

Sebab, di sini telah terjadi suatu perselisihan besar dan perdebatan yang sengit ketika beberapa kaum pencerahan pemikiran di antara pemuka-pemuka Jepang ingin memeluk agama Islam dan meraih kemuliaan iman, lantas mereka mengemukakan hal itu kepada salah satu organisasi Islam yang berada di Tokyo. Sekelompok muslim India mengatakan bahwa seyogianyalah mereka itu memilih mazhab Abu Hanifah, karena

....

dan penyimpangan dia dari As-Sunnah, dan *tahkim* dia kepada akal ketika men*shahih*kan hadits atau melemahkannya. Dalam persoalan itu dia sama sekali tidak merujuk kepada ilmu hadits dan kaidah-kaidahnya. Tidak pula kepada ulama yang mendalami ilmu hadits dan yang berkecimpung pada ilmu tersebut. Melainkan, kapan sebuah hadits memikat dia maka diapun men*shahih*kan hadits tersebut walau hadits itu *dha'if*. Dan kapan dia tidak tertarik pada sebuah hadits diapun akan men*dha'if*kannya, walau hadits tersebut *shahih muttafaq 'alaihi*! ...

Telah banyak ulama dan kaum terkemuka yang memberikan bantahan terhadap dia—semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Para ulama kaum terkemuka ini memaparkan kebimbangan dia dan memisahkannya dari penyimpangan yang telah dia lakukan. Adapun bantahan paling bagus yang saya ketahui adalah bantahan sahabat kami ***Doktor Rabi' bin Hadi Al-Madkhali*** di dalam majalah *Al-Mujahid* terbitan Afghanistan (Edisi ke-9 s.d. 11). Juga tulisan saudara kami yang mulia, ***Shalih bin Abdul Azis bin Muhammad alu Asy-Syaikh***, yang diberi judul *Al-Mi'yar li-'Ilmi Al-Ghazali*." Untuk keterangan yang lebih lengkap, silahkan lihat di dalam *Shifat Ash-Shalat* (terbitan Maktabah Al-Ma'arif hal. 66—68), dan kalau berkenan, Anda juga bisa melihat di dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* (7/833).

beliau adalah pelita umat. Segolongan dari kaum muslimin Indonesia (Jawa) mengatakan bahwa mereka wajib menjadi penganut mazhab Syafi'iyah. Setelah mendengar ucapan mereka, orang-orang Jepang inipun menjadi heran dan bimbang untuk melanjutkan keinginan mereka. Akhirnya polemik tentang mazhab telah menjadi sebuah penghalang yang menghalangi mereka untuk memeluk Islam."

3. Yang lainnya berpendapat bahwa makna yang kalian serukan untuk mengikuti As-Sunnah dan tidak mengambil perkataan-perkataan para imam yang bertentangan dengannya, adalah meninggalkan perkataan-perkataan mereka secara mutlak dan tidak mengambil faidah dari *ijtihad-ijtihad* dan pendapat-pendapat mereka.

Saya berkata: Anggapan ini jauh sekali dari kebenaran, bahkan tampak sangat batil. Hal itu dapat dibuktikan dari kalimat-kalimat yang lalu, yang kesemuanya menunjukkan hal sebaliknya. Karena, dakwah kami tidak lain hanyalah mengajak untuk tidak menjadikan mazhab para imam sebagai sebuah *din* dan menempatkannya sederajat dengan kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana keduanya adalah rujukan pada setiap perbedaan pendapat, atau ketika ingin menyimpulkan hukum-hukum terhadap hal-hal yang baru. Demikian ini sebagaimana dilakukan oleh para ahli fiqih zaman sekarang. Mereka bersandar kepada mazhab-mazhab itu di dalam peletakan hukum-hukum baru dalam perkara perdata, nikah, talak, dan sebagainya. Tanpa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengetahui yang benar dan yang salah, yang haq dan yang batil. Mereka bersemboyan dengan pernyataan bahwa *perselisihan mereka itu adalah rahmat.* Kemudian mengambil keringanan, kemudahan atau maslahat—menurut anggapan mereka.

Alangkah indahnya ucapan Sulaiman At-Taimi ﷺ, "Apabila engkau mengambil setiap keringanan yang dicetuskan seorang alim, niscaya semua keburukan akan menyatu pada dirimu."

Ibnu Abdil Bar (2/91-92) meriwayatkan hal tersebut. Setelah itu, beliau mengatakan di akhir pernyataannya, "Ini adalah ijma', saya tidak mengetahui ada perselisihan di dalamnya."

Inilah yang kami ingkari, sesuai dengan ijma' sebagaimana yang Anda lihat.

Adapun merujuk kepada perkataan-perkataan mereka, mengambil faidah darinya, dan meminta pertolongan serta mempergunakan pendapat mereka untuk memudahkan memahami Al-Haq di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan yang tidak ada nashnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi membutuhkan penjelasan lebih lanjut, maka hal ini adalah perkara yang tidak dapat kami ingkari. Bahkan, kami memerintahkan dan menganjurkan hal tersebut, karena mengharapkan faidah bagi siapa saja yang meniti jalan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah.

Al-'Allamah Ibnu Abdil Bar (2/172) mengatakan:

"Wahai saudaraku, olehnya itu hendaklah engkau menghafalkan dan memperhatikan dasar-dasar Agama Islam. Ketahuilah, siapa saja yang memperhatikan dan bersungguh-sungguh menjaga sunnah dan setiap hukum yang termaktub di dalam Al-Quran; kemudian menyimak perkataan para ahli fiqh; menjadikannya sebagai penolong di dalam *ijtihad*-nya dan sebagai kunci pembuka dalam acuan pemikiran serta penafsiran terhadap kalimat-kalimat yang umum di dalam As-Sunnah; tanpa taklid kepada seorang pun di antara mereka sebagaimana taklid kepada As-Sunnah yang mesti dipatuhi di dalam berbagai keadaan, tanpa adanya suatu penelitian; tidak merasa puas hanya dengan penjagaan dan telaah As-Sunnah yang ada pada para ulama; mengikuti mereka di dalam metode penalaran, pemahaman, dan kajiannya; berterima kasih atas segala usaha mereka dari sekian banyak faidah yang mereka telah berikan dan atas peringatan mereka; memuji mereka atas sekian banyak kebenaran dari sebagian besar pendapat mereka, namun tidak menyatakan mereka terlepas dari kesalahan itu, sebagaimana mereka sendiri tidak menyatakan diri mereka terlepas dari kesalahan; maka inilah pandangan seorang penuntut ilmu yang benar-benar berpegang teguh dengan amalan ulama salaf. Orang seperti inilah yang telah benar dalam setiap langkahnya, yang terbantu dalam meniti jalan yang lurus, dan tergolong orang yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi ﷺ dan petunjuk para sahabat ﷸ.

Sebaliknya, seseorang yang berpaling dari metode pengkajian seperti ini, juga dari hal-hal yang kami telah singgung di atas; menentang As-Sunnah dengan *ra'yu*-nya (pendapat pribadinya); merasa sudah mencapai kadar pemikiran untuk berijtihad sendiri; maka ia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Sedangkan siapa saja yang tidak mengetahui semua hal itu, lantas menceburkan diri di dalam memberikan fatwa tanpa dilandasi ilmu, maka ia lebih buta dan lebih sesat jalannya."

فَهَذَا الحَقُّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ   فَدَعْنِي عَنْ بُنَيَّاتِ الطَّرِيقِ

Kebenaran ini tidak lagi tersembunyi
Maka biarkanlah aku mencari kebenaran

4. Kemudian ada sebuah dugaan tersebar di kalangan pelaku taklid yang akhirnya merintangi mereka untuk mengikuti As-Sunnah yang telah mereka ketahui, bahwa As-Sunnah tersebut bertentangan dengan mazhab mereka. Persepsi mereka, mengikuti As-Sunnah berarti menyalahi pencetus (imam) mazhab. Ungkapan menyalahi imam mazhab dianggap sebagai celaan terhadap imam. Sedangkan mencela salah seorang di antara kaum muslimin saja tidak diperbolehkan, terlebih celaan terhadap salah seorang imam?!

Jawabnya: Anggapan semacam ini adalah batil dan sebabnya yang utama karena meninggalkan pengkajian ilmu As-Sunnah. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang muslim yang berakal beranggapan seperti itu? Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila hakim menentukan hukum, lalu ia berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala. Dan, apabila ia menentukan hukum, lalu berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala.*"[63]

Hadits ini menolak anggapan di atas dan menerangkan dengan jelas tanpa ada kesamaran lagi, bahwa perkataan, "*Si fulan telah salah,*" menurut syara' artinya adalah, "*Si fulan diberi satu pahala.*" Apabila mujtahid tersebut mendapatkan pahala dalam pandangan seseorang yang menyalahkannya, maka

---

[63] Bukhari dan Muslim.

bagaimana mungkin disangkakan bahwa penyalahan tersebut sebagai suatu celaan?!

Tidak diragukan lagi bahwa dugaan ini adalah suatu hal yang batil dan wajib bagi orang yang berpendapat demikian untuk meralatnya. Kalaupun tidak, maka dia sendirilah yang sebenarnya telah mencela kaum muslimin. Tidak hanya celaan itu tertuju pada individu biasa semata, bahkan termasuk pula telah mencela imam-imam besar di antara para sahabat dan para tabi'in setelah mereka, yaitu imam-imam mujtahidin dan lain-lainnya. Karena, kita telah mengetahui secara yakin bahwa ulama yang mulia itupun telah saling menyalahkan sesama mereka dan sebagian mereka menyanggah sebagian lainnya.[64] Apakah seorang yang berakal akan mengatakan bahwa sebagian mereka mencela sebagian lainnya? Bahkan, Rasulullah ﷺ sendiri telah menyalahkan Abu Bakar رضي الله عنه ketika menta'wil mimpi seorang laki-laki. Baliau bersabda, "*Engkau benar sebagian dan salah sebagian.*"[65] Apakah dengan kalimat ini berarti bahwa Rasulullah ﷺ mencela Abu Bakar?!

Lebih mengherankan lagi, persangkaan ini sangat berpengaruh kepada pengujar persangkaan tersebut, yang menghalangi mereka untuk mengikuti sunnah yang bertentangan dengan mazhab mereka. Karena, menurut mereka, mengikuti As-Sunnah berarti mencela imam mazhab. Sedangkan mengikuti imam, walaupun bertentangan dengan sunnah, berarti menghormati dan mengagungkan imam mazhab. Oleh karena itu, mereka terus taklid kepadanya dengan alasan menghindarkan diri dari celaan yang disangkakannya ini.

Mereka telah lupa—saya tidak mengatakan bahwa mereka berpura-pura lupa—bahwa dengan dugaan seperti ini, mereka telah terjerumus ke dalam suatu yang lebih buruk dari keadaan yang mana mereka sendiri berusaha menghindarinya. Karena, jika seseorang berkata kepada mereka: Seandainya mengikuti As-

---

64 Lihat pernyataan Imam Al-Muzani sebelumnya (hal. 46-47), dan komentar Al-Hafizh Ibnu Rajab sebelumnya (hal 35).

65 Bukhari dan Muslim. Lihat sebab dan takhrijnya di dalam *Al-Ahadits Ash-Shahihah* (121).

Sunnah itu menunjukkan penghormatan terhadap orang yang diikuti dan menentangnya berarti mencelanya, mengapa kamu membolehkan dirimu menentang sunnah Nabi ﷺ dan tidak mengikutinya karena mengikuti imam mazhab yang bertentangan dengan As-Sunnah? Padahal imam tersebut tidaklah *ma'shum*, dan mencelanya bukanlah suatu kekufuran?! Apabila bertentangan dengan imam itu kalian anggap sebagai celaan, maka sesungguhya menyalahi Rasulullah ﷺ lebih daripada sebatas celaan. Bahkan, termasuk amal **kekufuran.**[**] *Na'udzubillah*.

Apabila perkataan ini dilontarkan kepada mereka, niscaya mereka tidak bisa menjawabnya. Melainkan—dengan satu kalimat yang sering kita dengar dari sebagian mereka—perkataan mereka, "Kami menyalahi As-Sunnah tidak lain hanyalah karena kami percaya kepada imam mazhab, dan bahwa ia lebih tahu daripada kami tentang As-Sunnah."

Sekiranya kita menjawab kalimat ini dari berbagai segi, maka akan panjanglah pembicaraan kita di dalam muqaddimah ini. Olehnya, saya hanya mengemukakan jawaban akan hal tersebut dari satu segi. Dengan izin Allah, jawaban ini merupakan jawaban pemutus.

Saya berkata: Tidak hanya imam mazhab kalian saja yang lebih tahu daripada kalian tentang As-Sunnah, bahkan ada puluhan. Bahkan ratusan imam yang lebih tahu daripada kalian tentang As-Sunnah. Apabila ada sunnah *shahihah* yang bertentangan dengan mazhab kalian—sedangkan salah seorang di antara imam-imam itu telah mengambil sunnah itu—maka mengambil As-Sunnah itu, pada keadaan ini, adalah suatu keharusan bagi kalian. Karena, ucapan kalian tadi tidak sesuai di sini. Sebab, orang yang bertentangan dengan kalian juga akan mengatakan, "Kami mengambil sunnah ini tidak lain hanyalah karena kepercayaan kami kepada imam mazhab yang mengambil As-Sunnah ini, dan mengikutinya adalah lebih utama daripada mengikuti imam yang menyalahi As-Sunnah itu."

** Bacalah pembahasan mengenai celaan terhadap Rasulullah ﷺ dan para sahabat dalam buku terbitan Griya Ilmu berjudul *Pedang Terhunus: Hukuman Mati bagi Pencaci Maki Nabi* ﷺ—ed.

Ulasan seperti ini, insya Allah, sangat jelas dan tidak tertutupi bagi setiap orang. Olehnya, saya dapat mengatakan:

"Kitab kami ini telah mengumpulkan As-Sunnah yang shahih dari Rasulullah ﷺ tentang gambaran shalat beliau, maka tidak ada alasan bagi seorang pun untuk tidak mengamalkannya. Karena, di dalamnya tidak terdapat suatu permasalahan pun yang disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkan. Bahkan, tidak ada suatu masalah pun yang terdapat di dalam buku ini, kecuali masalah itu sudah dikatakan oleh segolongan di antara mereka. Sedangkan ulama yang tidak sesuai dengan As-Sunnah, mereka dimaafkan dan diberi ganjaran satu pahala, karena nash syara' belum sampai kepadanya sama sekali. Atau telah sampai, tetapi menurut mereka tidak didasari dengan kajian yang memungkinkan nash tersebut dapat dijadikan hujjah. Atau karena sejumlah *udzur* lainnya yang telah ma'ruf bagi para ulama.

Adapun bagi orang yang sudah mengetahui ketetapan suatu nash syara', maka tidak ada uzur baginya untuk taklid kepada imam mazhab. Bahkan, yang wajib adalah mengikuti nash yang ma'shum, dan inilah tujuan dari muqaddimah ini. Allah ﷻ berfirman:

> *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mendinding antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."* (Al-Anfal: 24)

Dan Allah mem-firmankan Al-Haq. Dialah yang menunjukkan jalan yang lurus. Dialah sebaik-baik pelindung dan penolong. Semoga Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Muhammad, keluarga, dan para sahabat beliau. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani
Damaskus, 20/5/1381 H

SHIFAT SHALAT NABI ﷺ

Sejak Takbir Hingga Salam Seakan-Akan Anda Melihatnya

MENGHADAP KIBLAT

Rasulullah ﷺ jika mendirikan shalat, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah, beliau menghadap ke Ka'bah.[66] Beliau ﷺ juga memerintahkan agar melakukan hal tersebut. Sebagaimana sabda beliau kepada seorang sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ, فَكَبِّرْ

"Jika engkau hendak mendirikan shalat, maka sempurnakanlah wudhu', kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah."[67]

---

[66] Perkara ini sudah menjadi suatu yang pasti kebenarannya, karena diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara mutawatir. Sekian banyak hadits menunjukkan hal ini. Di antaranya hadits Ibnu Umar dan selain beliau—sebagaimana akan disebutkan nanti.

[67] Hadits ini adalah cuplikan dari hadits yang populer dengan istilah hadits *Al-musi-i shalatuhu* (sahabat yang keliru dalam praktik shalatnya). Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan telah kami sebutkan takhrijnya dalam *Al-Irwa'* (289):

أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: [وَعَلَيْكَ السَلاَمُ] ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى, ثُمَّ سَلَّمَ, فَقَالَ: وَعَلَيْكَ [السَّلاَمُ] ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: فَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُــمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّــى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْــجُدْ حَتَّــى

تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

Bahwa salah seorang sahabat memasuki masjid, lantas shalat, sedangkan Rasulullah ﷺ saat itu berada di salah satu pojok masjid. Lalu, dia mendatangi beliau dan mengucapkan salam. Nabi ﷺ menjawab, *"Wa'alaika as-salam. Ulangi kembali shalatmu, karena kamu belum termasuk melakukan shalat."* Lantas sahabat itu pun mengulangi shalatnya. Setelah selesai dia mendatangi Nabi ﷺ dan mengucapkan salam. Nabi ﷺ menjawab, *"Wa'alaika as-salam, ulangi kembali shalatmu, karena kamu belum termasuk melakukan shalat."* Pada kali yang ketiga, sahabat itu berkata, "Kalau begitu, ajarkanlah kepadaku." Nabi ﷺ bersabda, *"Bila engkau hendak mendirikan shalat, sempurnakanlah wudhu. Setelah itu, menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian, bacalah salah satu surah di dalam Al-Qur'an yang mudah bagimu. Lalu, ruku'lah hingga benar-benar tuma'ninah. Lalu, bangunlah dari rukumu sehingga benar-benar berdiri tegak. Lalu, sujudlah hingga benar-benar tuma'ninah. Lalu, bangunlah hingga duduk sejajar dan tuma'ninah. Lalu, sujudlah dengan tuma'ninah. Lalu, bangkitlah berdiri tegak sejajar, dan lakukan tata cara ini dalam setiap shalatmu."*

HR. Al-Bukhari (11/31, 467), Muslim (2/10-11), Ibnu Majah (1/327), Al-Baihaqi (2/15, 372), dari jalan Abdullah bin Numair dan Abu Usamah Hammad bin Usamah, keduanya dari Ubaidullah bin Umar dari Said bin Abu Said dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/136), An-Nasa'i (41), At-Tirmidzi (2/103), Ahmad (2/437) dari jalan Yahya bin Said Al-Qaththan, dia berkata: Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: Said bin Abu Said mengabarkan kepadaku dari bapaknya dari Abu Hurairah. Hanya saja pada jalan ini tidak disebutkan kalimat "*menghadap ke arah kiblat*", dan dalam sanad periwayatannya terdapat tambahan "*dari bapaknya.*" Sebagaimana yang terlihat.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari (2/191, 219, 222), Muslim, Al-Baihaqi (2/37, 62, 372) dari salah satu riwayat mereka.

At-Tirmidzi berkata, "Riwayat ini lebih *shahih* daripada riwayat Ibnu Numair."

Adapun Al-Hafizh, dalam *Fathul Bari,* cenderung mengesahkan kedua riwayat di atas, dan inilah yang benar, insya Allah.

Hadits ini juga memiliki sejumlah *syahid* yang *shahih* sebagai penguat, dari riwayat Rifa'ah bin Rafi' Al-Badri.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah (11-12), An-Nasa'i (1/194), Al-Hakim (1/242) dari jalan Daud bin Qais.

Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i (161, 194), Asy-Syafi'i di kitab *Al-Umm* (1/88), Al-Baihaqi (2/372) dan Ahmad (4/340) dari jalan Muhammad bin 'Ajlan.

Sedangkan Abu Daud meriwayatkan hadits ini (1/137) dari jalan Muhammad bin Amru.

Ketiga-tiganya meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi' bin Malik Al-Anshari, dia berkata: Bapakku menceritakan hadits ini dari pamanku, seorang yang ikut dalam perang Badar—Adapun Muhammad bin Amru, berkata: Dari Rifa'ah bin Rafi'— ... lalu menyebutkan kisah tersebut.

Hadits ini sanadnya *shahih.* Para perawinya termasuk perawi yang dipakai oleh Al-Bukhari.

Hadits ini juga diriwayatkan di kitab *Al-Musnad* (4/340) dari jalan Muhammad bin Amru dari Ali bin Yahya dari Rifa'ah bin Rafi'. Namun tidak ada penyebutan, *"Bapakku."*

Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Baihaqi.

Lalu, Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini (2/374) dari jalan Abu Daud. Demikian juga Ath-Thahawi (1/232) dari jalan Syarik bin Abu Namir, tanpa penyebutan, *"Bapakku."*

Al-Baihaqi berkata: Yang *shahih* adalah riwayat Daud bin Qais dan yang sependapat dengannya.

Saya berkata: Di antara yang sependapat dengan riwayat Daud bin Qais, dengan penyambungan sanadnya (penyebutan: bapakku–penerj.), selain dari yang telah kami sebutkan:

- Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah

Riwayatnya disebutkan oleh Abu Daud, Al-Bukhari, An-Nasa'i (171), Ad-Darimi (1/305), Al-Hakim (1/241). Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalan Al-Hakim (2/102, 345). Juga Ibnu Hazm di kitab *Al-Muhalla* (3/256).

Al-Hakim berkata: Hadits *shahih* sesuai dengan kriteria Asy-*Syaikhain* (Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits lainnya:

....

Saya berkata: Muslim sama sekali tidak meriwayatkan hadits Ali bin Yahya bin Khallad dan bapaknya. Dengan begitu, hadits ini hanya sesuai dengan kriteria Al-Bukhari saja.

Juga sependapat dengan riwayat Daud bin Qais:

- Yahya bin Ali bin Khallad

Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi (2/100-102) dan dihasankannya, An-Nasa'i (1/108), Ath-Thahawi, Al-Hakim, Ath-Thayalisi (196).

- Muhammad bin Ishak

Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud, dan Al-Baihaqi (2/133) dari jalan Abu Daud, Al-Hakim (1/243).

Semuanya meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Yahya dari bapaknya dari pamannya Rifa'ah.

Hanya saja ketiga perawi yang terakhir ini juga tidak menyebutkan kata-kata *menghadap ke arah kiblat.*

Sama halnya dengan lafazh yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di kitab dari jalan Ibrahim bin Muhammad dari Ali.

Hanya saja periwayatan-periwayatan itu—tanpa penyebutan tambahan tersebut—tidak menjadikan tambahan dalam hadits ditolak, dikarenakan ini termasuk tambahan lafazh dari perawi yang tsiqah—erpercaya-, yang mesti diterima. Terlebih lagi para perawi hadits ini telah meriwayatkannya dengan banyak perbedaan lafazh. Ada yang menambah ada juga yang meringkasnya. Sepatutnyalah menerima hadits yang ada tambahan lafazhnya sesuai syarat yang telah maklum dalam *ilmu mushthalah Al-hadits.*

Al-Hafizh di kitab *Fathul Bari* telah merangkum lafazh-lafazh hadits ini. Jika ingin lebih luas silahkan merujuk ke kitab beliau. Sebagian lafazh-lafazh hadits ini akan disebutkan pada permasalahan yang sesuai dengan babnya, seperti pada dua tempat yang berbeda dalam [bab. Takbiratul Ihram], [bab. Doa Istiftah], [bab. Bacaan *Al-Fath*ihah] dan bab-bab lainnya.

"Ketika Rasulullah ﷺ bepergian, beliau biasa melakukan shalat sunnah di atas hewan tunggangan beliau, dan mengerjakan shalat witir di atas tunggangannya dengan menghadap ke arah mana hewan tunggangan beliau menghadap (ke timur atau ke barat)."

Dengan ini pulalah turun firman Allah ﷻ:

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

"Ke mana saja kamu menghadap, di situlah wajah Allah." (Al-Baqarah: 115)

كَانَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِيْمَاءً بِرَأْسِهِ، وَيَجْعَلُ السُّجُوْدَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ

"Beliau ruku' dan sujud di atas tunggangannya dengan isyarat kepala beliau. Di mana sujud beliau lebih rendah daripada ruku'."[68]

---

[68] Beberapa hadits telah memberikan penjelasan seputar masalah ini, di antaranya:

Pertama: Hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ, وَيُـوْتِرُ عَلَيْهَا, غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ

"Biasanya Rasulullah ﷺ melakukan shalat di atas tunggangan beliau dengan menghadapkannya terlebih dahulu ke arah kiblat, dan mengerjakan shalat witir di atas tunggangannya. Hanya saja beliau tidak melakukan shalat wajib di atas tunggangannya."

HR. Al-Bukhari (2/460), Muslim (2/150), Abu Daud (1/190-191), An-Nasa'i (1/85 dan 122), Ath-Thahawi (1/249), Al-Baihaqi (2/491), dari jalan Ibnu Syihab dari Salim dari Ibnu Umar.

Pada lafazh lainnya, disebutkan:

كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

"Beliau mengerjakan shalat di atas tunggangan beliau dengan menghadap ke arah mana tunggangan beliau menghadap."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/459), Malik (1/165), Asy-Syafi'i (1/84) dari jalan Malik. Begitu juga Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi (2/183), Al-Baihaqi, Ath-Thayalisi (256) dan Ahmad (2/7, 38, 44, 46, 56,66,72, 75, 81) dari beberapa jalan dari Ibnu Syihab.

Al-Bukhari menambahkan pada riwayat lainnya (2/392):

يُوْمِئُ إِيْمَاءً

"Beliau mengisyaratkan dengan kepala beliau."

Ahmad pada riwayat lainnya (3/73), menambahkan:

وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ

"Sujud beliau lakukan lebih rendah daripada ruku."

Pada lafazh lainnya:

كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ

"Beliau melakukan shalat di atas tunggangannya, ketika melakukan perjalanan dari Makkah menuju Madinah, dengan menghadap ke arah mana tunggangannya menghadap.—Ibnu Umar—berkata: Berkaitan dengan ini turun firman Allah:

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ

"Kemana saja engkau menghadapkan muka, akan menghadap ke wajah Allah."

HR. Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi (2/159) dan dia berkata: Hadits ini hasan *shahih*, Al-Baihaqi (2/4), dan Ahmad (2/20) dari jalan Abdul Malik bin Abu Sulaiman dia berkata: Said bin Jubair menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar.

Pada riwayat lainnya dari Said bin Yasar dari Ibnu Umar, dia berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَمُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ

"Aku melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di atas keledai ketika beliau menuju ke Khaibar."

HR. Muslim, Malik (1/365), Asy-Syafi'i, Abu Daud, An-Nasa'i (1/121). An-Nasa'i juga meriwayatkan penguat hadits ini dari hadits Anas dengan sanad yang hasan. Dengan begitu hadits di atas tidak lagi dikategorikan *syadz*, cacat yang disangkakan oleh An-Nawawi sebagaimana disebutkan dalam *Syarah Muslim*, juga diisyaratkan oleh Ibnul Qayyim.

Dan kami telah menjawab persangkaan cacat ini secara panjang lebar dalam At-*Ta'liqaat* (yakni *Ta'liqaat Al-Jiyaad 'ala Zaadil Ma'aad*–penerj.) Al-Baihaqi, Ath-Thayalisi (255), dan Ahmad (2/49, 57, 75, 83).

Ahmad menambahkan dalam riwayat lainnya:

قِبَلَ الْمَشْرِقِ تَطَوُّعاً

"Shalat sunnah menghadap ke arah timur."

Sanadnya shahih.

Kedua: Hadits Amir bin Rabi'ah, dia berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ ؛ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ. وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

"Saya melihat Rasulullah ﷺ melakukan shalat sedang beliau berada di atas tunggangannya, mengisyaratkan dengan kepala beliau dan mengarahkannya ke arah kiblat. Namun, Rasulullah ﷺ tidak melakukan hal ini pada shalat wajib."

HR. Al-Bukhari (2/460), Ad-Darimi (1/356), Al-Baihaqi (2/7) dan Ahmad (3/446).

Adapun Muslim meriwayatkan hadits ini dengan lafazh:

رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

"Beliau melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah di atas punggung tunggangannya di waktu malam dalam sebuah perjalanan, dan menghadap ke arah mana tunggangannya menghadap."

Dan ini juga salah satu riwayat yang disebutkan oleh Ahmad (3/344).

Ketiga: Hadits Anas bin Sirin, dia berkata:

Kami berpapasan dengan Anas, sewaktu beliau menuju Syam. Kami menjumpai beliau di 'Ain At-Tamri. Saya melihat beliau mengerjakan shalat di atas keledai sedangkan wajah beliau menyimpang ke arah kiri kiblat. Saya berkata: Saya telah melihat anda melakukan shalat namun tidak menghadap ke arah kiblat?! Beliau menjawab: Seandainya saya tidak melihat Rasulullah ﷺ melakukannya, sayapun tidak akan melakukannya."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Al-Baihaqi (2/5) dan Ahmad (3/204).

Dan Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dengan ringkas (3/126):

كان يصلي على ناقته تطوعاً في السفر لغير القبلة

"Dan sekali waktu Rasulullah mengerjakan shalat sunnah di atas unta beliau dan tidak mengarah ke arah kiblat."

Keempat: hadits Utsman bin Abdullah bin Suraqah dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

رأيت النبي في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجهًا قبل المشرق تطوعاً

"Saya pernah melihat Rasulullah ﷺ dalam perang Anmar mengerjakan shalat sunnah di atas tunggangan beliau, dan menghadap ke arah timur."

HR. Al-Bukhari (7/346), Asy-Syafi'i (1/84), Al-Baihaqi (2/4) dan Ahmad (3/300) dari jalan Ibnu Abu Dzi'b dari Utsman bin Abdullah.

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (1/191), At-tirmidzi (2/182), Al-Baihaqi (2/5) dan Ahmad (3/332) dari jalan Sufyan Ats-Tsauri.

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ahmad (3/296 dan 380) dari jalan Ibnu Juraij dia berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir, ... sedangkan Sufyan berkata: Dari Abu Az-Zubair dari Jabir, ia berkata:

بعثني رسول الله ﷺ في حاجة. قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع

"Rasulullah ﷺ mengutusku untuk sebuah keperluan. Maka saya menjumpai beliau sedang melakukan shalat di atas tunggangannya menghadap ke arah timur. Beliau sujud lebih rendah daripada ruku."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits hasan *shahih*. Dan sesuai dengan kriteria Muslim."

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/211) berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah, juga Ibnu Hibban."

Riwayat lainnya, disebutkan oleh Ahmad (3/351), dari Hisyam dari Abu Az-Zubair:

ورأيته يركع ويسجد

"Saya melihat Rasulullah ﷺ ruku dan sujud di atas tunggangannya."

Hadits ini masih ada lafazh lainnya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan akan disebutkan nanti.

At-Tirmidzi berkata, "Para Ulama telah sepakat mengamalkan hadits ini, kami tidak mengetahui jika ada yang menyelisihinya. Para Ulama berpendapat tidak mengapa seseorang melakukan shalat sunnah di atas tunggangannya, dengan menghadap ke arah mana tunggangannya menghadap. Apakah tunggangan itu menghadap ke arah kiblat atau selainnya."

Di dalam *Fathul Bari* (2/460) Al-Hafizh berkata, "Para ahli fiqih di seluruh negeri kaum muslimin telah menerima kandungan makna hadits ini. Hanya saja Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat agar tunggangan tersebut di arahkan terlebih dahulu ke arah kiblat ketika memulai shalat dengan takbiratul ihram. Keduanya berpegang dengan hadits Al-Jarud bin Abu Saburah dari Anas:

أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يتطوع في السفر؛ استقبل بناقته القبلة

"Bahwa Nabi ﷺ ketika hendak mengerjakan shalat sunnah pada suatu perjalanan, mengarahkan unta beliau ke arah kiblat ...." Al-Hadits. Lafazh hadits ini tercantum pada matan (kitab ini).

Al-Hafizh melanjutkan, "Para Ulama berselisih pendapat tentang hukum melakukan shalat di atas tunggangan pada sebuah perjalanan, yang mana shalat pada perjalanan tersebut tidak diqashar. Mayoritas ulama membolehkan hal tersebut pada setiap perjalanan, kecuali Malik. Beliau mengkhususkan shalat di atas tunggangan hanya pada perjalanan yang shalat diperjalanan itu di-*qashar*-kan. Ath-Thabari berkata: Saya tidak mengetahui ada yang sependapat dengan Malik dalam perkara itu.

Saya berkata: Dan tidak semestinya sependapat dengan beliau dalam perkara itu. Argumen yang menguatkan pendapat Malik, bahwa hadits-hadits yang menerangkan shalat di atas tunggangan berkenaan dengan beberapa perjalanan beliau ﷺ. Tidak disebutkan dari beliau ﷺ bahwa beliau ﷺ melakukan hal itu ketika melakukan perjalanan yang jarak tempuhnya dekat.

Adapun argumen yang dijadikan pegangan oleh mayoritas Ulama adalah keumuman hadits-hadits dalam permasalahan itu. Ath-Thabari juga menguatkan argumen mayoritas ulama ini dari sisi nalar.

Silahkan teliti pernyataan Al-Hafizh dalam *Fathul Bari*.

Saya berkata: Pada ucapan Ibnu Umar, *"Beliau melakukan shalat witir di atas tunggangannya,"* menunjukkan boleh melakukan shalat witir di atas tunggangan.

Ini adalah mazhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama—seperti yang disebut oleh An-Nawawi dalam *Syarah Muslim*.

Sedangkan ketiga Imam kami—yakni Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi dan Muhammad bin Al-Hasan, penerjemah—berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan.

Ath-Thahawi menjawab hadits-hadits yang ada penyebutan shalat witir di atas tunggangan (1/249). Beliau menyebutkan jalur-jalur periwayatannya dari hadits Ibnu Umar—bahwa hadits-hadits tersebut semuanya di-*mansukh*. Dia berkata, "Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad *rahimahumullah*."

Dia berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Yazid bin Sinan, dia berkata: Abu 'Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Handhzalah bin Abu Sulaiman menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar:

أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك

"Bahwa Ibnu Umar shalat di atas tunggangannya serta shalat witir di atas tanah. Dan dia menyangka bahwa Rasulullah ﷺ melakukan hal serupa."

Sanad hadits ini shahih.

Hadits ini bukanlah argumen yang menunjukkan hadits-hadits lainnya *mansukh*. Rasulullah ﷺ, sebagaimana disebutkan sebelumnya, pernah shalat witir di atas tunggangannya. Beliau juga melakukan shalat witir di atas tanah. Adapun shalat witir di atas tanah adalah hukum dasar pelaksanaan shalat. Sedangkan yang pertama adalah keringanan dalam pelaksanaan shalat witir, jadi tidak ada pertentangan sama sekali.

Dalam *Fathul Bari* (2/458) Al-Hafizh berkata, "Adapun pernyataan (dan melakukan shalat witir di atas tunggangannya) tidaklah bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang *shahih* dari Sa'id bin Jubair, bahwa Ibnu Umar mengerjakan shalat sunnah di atas tunggangannya. Dan ketika hendak shalat witir, beliau turun dari tunggangannya dan mengerjakan shalat witir di atas

وَكَانَ - أَحْيَاناً - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ عَلَى نَاقَتِهِ ؛ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ

"Dan terkadang Rasulullah ﷺ jika hendak melakukan shalat sunnah di atas untanya, beliau terlebih dahulu menghadapkannya ke arah kiblat, lalu bertakbir dan shalat dengan menghadap ke arah mana tunggangan beliau menghadap."[69]

....

tanah. Riwayat ini menunjukkan bahwa beliau melakukan kedua hal tersebut bergantian. Dan yang menguatkan bolehnya shalat witir di atas tunggangan, hadits yang telah disebutkan dalam Bab Witir, di mana Ibnu Umar mengingkari turunnya Said bin Yasar dari atas tunggangannya untuk mengerjakan shalat witir di atas tanah. Pengingkaran beliau kepada Said bin Yasar, sedangkan beliau sendiri pernah melakukannya, tiada lain untuk mempertegas bahwa turun dari atas tunggangan bukan suatu yang wajib."

Saya berkata: Pengingkaran beliau akan perbuatan tersebut merupakan argumen terkuat yang menunjukkan bahwa hadits-hadits shalat witir di atas tunggangan tidaklah *mansukh*.

[69] HR. Abu Daud (1/191), Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* 4/14, Ad-Daraquthni (152), Al-Baihaqi (2/5), Ath-Thayalisi (282-283), Ahmad (3/203) dan Adh-Dhiya' dalam *Al-Mukhtarah* (2/72) dari jalan Rib'i bin Abdullah bin Al-Jarud dia berkata: Amru bin Abu Al-Hajjaj menceritakan kepadaku, dia berkata: Al-Jarud bin Abu Sabrah menceritakan kepadaku, dia berkata: Anas bin Malik menceritakan kepadaku:

أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع ؛ استقبل بناقته القبلة، فكبّر، ثم صلّى حيث وجهه ركابه

"Bahwa Rasulullah ﷺ ketika hendak mengerjakan shalat sunnah pada sebuah perjalanan, beliau terlebih dahulu mengarahkan untanya ke arah kiblat, lalu bertakbir dan shalat menghadap ke arah mana tunggangannya menghadap." Hadits ini adalah lafazh Abu Daud.

Pada riwayat Ahmad dan lainnya:

حيثما توجهت به

"Kemana pun tunggangannya menghadap."

Hadits ini sanadnya hasan—sebagaimana dinyatakan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/234), Al-Hafizh dalam *Bulughul Maram* (1/189), [dan dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan sebagaimana disebutkan dalam *At-Talkhish* (3/213) dan Ibnu Al-Mulaqqin dalam *Khulasah Al-Badru Al-Munir* (22/1).

Sebelum mereka hadits ini juga dishahihkan oleh Abdul Haq Al-Isybili dalam *Al-Ahkam* (no. 1394) yang telah saya tahqiq, dan ini merupakan pendapat Ahmad, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hani' dalam *Al-Masail* (1/67).

Dalam *Zadul Ma'ad* (alhamdulillah telah diterbitkan terjemah edisi lengkap oleh Griya Ilmu–ed.), Ibnul Qayyim menyebutkan cacat hadits ini, beliau berkata, "Hadits ini mesti diteliti lebih lanjut. Para perawi yang meriwayatkan hadits tata cara shalat Nabi ﷺ di atas tunggangannya menyebutkannya secara umum yaitu beliau melakukan shalat di atas tunggangannya menghadap ke arah manapun tunggangannya menghadap, dan tidak menyebutkan adanya pengecualian baik itu pada takbiratul ihram atau selainnya. Seperti pada riwayat Amir bin Rabi'ah, Abdullah bin Umar dan Jabir bin Abdullah. Hadits-hadits mereka lebih shahih dibandingkan dengan hadits Anas ini. Wallahu A'lam."

Saya berkata, "Hal seperti ini bukanlah celaan pada sebuah hadits setelah diketahui keabsahan sanadnya. Bisa jadi perawi hadits ini mengetahui sesuatu yang tidak diketahui perawi lainnya. Sedangkan yang mengetahui lebih berhak daripada yang tidak mengetahui.

Bisa pula dikatakan terkadang beliau ﷺ sewaktu takbiratul ihram mengarahkan unta beliau ke arah kiblat terlebih dahulu, untuk menjelaskan keutamaannya seperti yang termaktub dalam hadits Anas. Terkadang beliau tidak melakukan hal tersebut, melainkan melakukan apa yang dianggap mudah, sebagai penjelasan suatu yang diperbolehkan.

Hadits-hadits yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dipahami berdasarkan ulasan seperti ini, dan hadits-hadits tersebut dapat dipahami secara bersamaan. Tidak diperbolehkan saling mempertentangkan hadits yang satu dengan hadits lainnya. Ini yang saya anggap tepat, Wallahu ta'ala a'lam.

Asy-Syaukani berpendapat lain, beliau berkata (2/144), "Hadits Anas ini menunjukkan bolehnya melakukan shalat sunnah di atas tunggangan, akan tetapi ketika takbiratul ihram mesti di arahkan ke arah kiblat, setelah itu tidak mengapa berpaling dari arah kiblat."

Saya berkata: Dalam hadits Anas tidak satupun yang menunjjukkan keharusan menghadapkan hewan tunggangan ke arah kiblat pada saat takbiratul ihram, karena hanya bersumber dari perbuatan Nabi ﷺ. Sedangkan amalan Nabi ﷺ paling tinggi hanya menunjukkan amalan yang disyari'atkan dan disunnahkan saja, terlebih lagi beliau ﷺ tidak melakukannya secara kontinyu.

Oleh karena itu Imam Ahmad berkata, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al-Masail* (hal. 76), "Jika seseorang mengerjakan shalat sunnah di atas tunggangannya, saya menyukai agar dia mengarahkan tunggangannya ke arah kiblat, sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas."

Hal yang sama juga disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Al-Masail* dari pernyataan Imam Ahmad.

Adapun Ulama Syafi'iyah, berkaitan dengan masalah wajib tidaknya mengarahkan tunggangan ke arah kiblat pada saat takbiratul ihram, ada beberapa pendapat. Yang paling *shahih* seperti dinyatakan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/234): Jika mengarahkan tunggangannya mudah dilakukan maka wajib hukumnya, jika tidak maka tidak wajib baginya.

An-Nawawi berkata, "Yang mudah dilakukan jika tunggangan dalam keadaan berhenti. di mana memungkinkan untuk berpaling ke arah kiblat atau mengarahkan tunggangan tersebut ke arah kiblat. Atau tunggangannya sedang berjalan namun ditangannya ada tali pemandu. Maka, ini mudah untuk mengarahkan tunggangan tersebut. Sedangkan yang tidak mudah untuk melakukan hal demikian apabila tunggangan itu liar dan sulit diatur

Demikianlah. Adapun shalat wajib di atas tunggangan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa beliau ﷺ tidak pernah melakukannya.

Namun riwayat tersebut diselisihi oleh hadits Ya'la bin Murrah, dia berkata, "Sekali waktu kami berhenti bersama Rasulullah ﷺ di tempat yang sempit, langit tebal di atas kami sedangkan di bawah kami tanah berlumpur. Dan telah masuk waktu shalat, maka beliau menyuruh muadzdzin untuk adzan, lantas diapun adzan dan disambung dengan iqamat—atau iqamat tanpa diawali adzan. Setelah itu Rasulullah ﷺ

maju ke depan dan beliau shalat mengimami kami di atas tunggangannya, dan kami shalat di belakang beliau di atas tunggangan kami pula. Beliau sujud lebih rendah daripada ruku.

Hanya saja hadits ini *dha'if*. HR. At-Tirmidzi (2/266—267), Ad-Daraquthni (146), Al-Baihaqi (2/7) dan Ahmad (4/173-174) dari jalan Amru bin Usman bin Ya'la bin Murrah dari bapaknya dari kakeknya Ya'la bin Murrah.

Illat—cacat periwayatan—pada hadits ini terdapat pada perawi Amru bin Utsman dan bapak dia, keduanya perawi yang *majhul*. Olehnya, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib*." Maksud beliau adalah *dha'if*.

Al-Baihaqi berkata, "Pada sanadnya ada perawi yang lemah, dan *sifat 'adalah* tidak ditemukan pada beberapa perawi hadits ini sehingga tidak memungkinkan hadits ini untuk diterima. Bisa pula hadits ini dipahami hanya ketika keadaan takut yang amat sangat."

Ash-Shan'ani (1/189) berkata, "Demikian itu diriwayatkan secara *shahih* dari perbuatan Anas... Sebagian ulama berpendapat shalat fardhu di atas tandu dapat dibenarkan jika menghadap ke arah kiblat, walaupun tunggangan itu dalam keadaan berjalan layaknya perahu. Shalat wajib sah dilakukan di atas kapal laut dan ini merupakan ijma'.

Ash-Shan'ani melanjutkan, "Saya berkata: Namun dibedakan, bahwa shalat di atas kapal laut dikenakan udzur karena tidak adanya tanah untuk turun shalat, maka diperbolehkan dikerjakan di atas kapal laut. Berbeda halnya dengan seseorang yang berada di atas tandu tunggangannya."

Adapun jika tunggangan itu dalam keadaan berhenti. Maka menurut Asy-Syafi'i shalat fardhu di atas tuggangan sah pelaksanaannya. Keadaan ini serupa, menurut ulama Syafi'iyah, ketika berada di dalam tandu yang terikat erat dengan tali, dan di atas tenda yang sedang dipikul, jika mereka sedang berhenti."

Saya berkata: Jika mendapatkan udzur sehingga tidak dapat melakukan shalat di atas tanah—misalnya tanah yang berlumpur—seperti yang termaktub pada hadits Ya'la, atau berada di atas kereta api atau di atas pesawat terbang yang tengah melintas di langit, yang tidak memungkinkan untuk turun dan khawatir waktu shalat akan habis maka pendapat yang membolehkan shalat di atas kendaraan tersebut merupakan pendapat yang tepat, sesuai dengan firman Allah ta'ala:

وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الفَرِيْضَةَ؛ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ

"Apabila beliau ﷺ hendak mengerjakan shalat fardhu, beliau terlebih dahulu turun dari atas tunggangannya, lalu menghadap ke arah kiblat."[70]

....

"Allah tidak akan membebani satu jiwapun kecuali dengan sesuatu yang mampu dia usahakan."

Dan hadits Nabi ﷺ:

وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ ؛ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Dan segala yang saya perintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian." HR. Al-Bukhari, Muslim dan selainnya dari hadits Abu Hurairah.

Abu Daud dalam *Al-Masail* (76) berkata, "Seseorang yang tengah berada dalam pasukan perang, dan mendapati salju yang sangat tebal sehingga tidak bisa melakukan sujud? Beliau menjawab: Ia boleh shalat di atas tunggangannya.

Abu Daud berkata: Saya berkata: Jika turun hujan yang lebat dan khawatir bajunya akan basah kuyup? Beliau menjawab: Ia boleh shalat di atas tunggangannya.

Al-Marruzi dalam *Al-Masail* berkata: Saya bertanya (kepada Ahmad): Jika seseorang shalat di atas tanah yang becek, bagaimana dia melakukan sujud?

Beliau menjawab: Jika dia tidak bisa melakukan sujud dan akan mengotori pakaiannya, cukup dengan memberikan isyarat sebagaimana yang dikatakan oleh Anas.

Ishak berkata: Sebagaimana beliau berkata: shalat wajib dia ketika mukim telah mencukupkannya—sebagaimana dikatakan Anas."

[70] HR. Jabir bin Abdullah, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ, فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ المَكْتُوبَةَ؛ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ

"Suatu saat Rasulullah ﷺ berada di atas tunggangannya menuju ke arah timur. Jika beliau hendak mengerjakan shalat wajib beliau turun dari atas tunggangannya lalu menghadap ke arah kiblat."

Adapun shalat *khauf* (shalat dalam keadaan takut yang amat sangat), Nabi ﷺ mensyari'atkan bagi umatnya untuk mengerjakan shalat *khauf* ini sambil berjalan, berdiri dengan kaki-kaki mereka, atau mengerjakannya di atas tunggangan; menghadap ke arah kiblat atau berpaling dari arah kiblat."[71]

....

HR. Al-Bukhari (1/400 dan 2/460), Ad-Darimi (1/356), Al-Baihaqi (2/6) dengan tambahan, "Lantas beliau mengerjakan shalat," dan Ahmad (3/305, 330 dan 378) dari jalan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Jabir bin Abdullah.

Dan dalam masalah ini juga telah kami sebutkan hadits Ibnu Umar dan hadits Amir bin Rabi'ah.

Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* berkata, "Ibnu Bathaal berkata: Para Ulama sepakat pada shalat fardhu disyaratkan turun dari atas tunggangan. Dan tidak seorang pun diperbolehkan mengerjakan shalat fardhu di atas tunggangan tanpa adanya udzur, terkecuali shalat dalam keadaan takut yang amat sangat."

Saya berkata: Yaitu hadits Ibnu Umar berikut ini:

[71] HR. Malik di kitab *Al-Muwaththa'* (1/193), Al-Bukhari (8/161) dari jalan Malik, Muhammad di kitab *Al-Muwaththa'* (hal. 155), Asy-Syafi'i di kitab *Al-Umm* (1/83). Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dari Malik (2/8) dari Nafi':

Bahwasanya Abdullah bin Umar jika ditanya tentang pelaksanaan *shalat khauf*, beliau menjawab, "*Imam maju ke depan bersama sekelompok kaum muslimin ...*," lalu beliau menyebutkan hadits tersebut.

Ibnu Umar berkata berkenaan dengan hadits tersebut, "Dan jika rasa takut sudah amat sangat, kalian boleh melakukan shalat sambil berjalan, berdiri di atas kaki-kaki kalian atau di atas tunggangan, menghadap ke arah kiblat atau tidak menghadap arah kiblat."

Malik berkata: Nafi' berkata, "Ibnu Umar tidak akan mengatakan demikian, kecuali setelah beliau mendengar dari Rasulullah ﷺ."

Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari hadits Malik tanpa ada nada keraguan, (*At-Talkhish* 3/209).

Hadits ini telah saya sebutkan takhrijnya di kitab *Al-Irwa'* (588).

Muslim meriwayatkan pula hadits ini (2/212) dari Sufyan Ats-Tsauri dari Musa bin Uqbah dari Nafi'. Pada akhir hadits, Ibnu Umar berkata, "Jikalau rasa takut telah memuncak, maka shalatlah di atas tunggganmu atau sambil berdiri dan cukup dengan memberi isyarat."

Potongan perkataan Ibnu Umar ini dianggap *mauquf* oleh Muslim—tidak berasal dari perkataan Nabi ﷺ.

Al-Hafizh (2/326) berkata, "Ibnul Mundzir meriwayatkan hadits ini dari jalan Daud bin Abdurrahman dari Musa bin Uqbah, seluruhnya secara mauquf. Akan tetapi pada akhir hadits dia berkata: Nafi' mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah bin Umar mendapatkan kabar ini dari Nabi ﷺ. Demikian itu menunjukkan bahwa hadits ini seluruhnya *marfu'*—dari perkataan Nabi ﷺ."

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini (2/345) dari jalan Ibnu Juraij dari Musa, juga secara *marfu'*, dengan lafazh, "Jika rasa takut telah lebih dari itu, maka shalatlah sambil berdiri atau di atas tunggangan."

Ath-Thabari meriwayatkan hadits ini dengan sanad dari Al-Bukhari. Lafazhnya: Dari Ibnu Umar, beliau berkata, "Apabila perang telah berkecamuk, maka cukuplah dzikir dan isyarat gerakan kepala."

Ibnu Umar berkata: Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila jumlah mereka—musuh—lebih banyak ...."* hingga akhir hadits.

Saya berkata: Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (3/255). Dirirwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1/379) dari jalan Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, beliau berkata: Rasulullah ﷺ mengenai shalat khauf, bersabda:

أَنْ يَكُوْنَ الإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ ...

"Hendaklah Imam shalat mengimami sekelompok ...." al-hadits.

Pada hadits itu disebutkan:

... فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ ؛ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا

"Dan jika rasa takut telah sangat memuncak, maka shalatlah kalian sambil berjalan atau di atas tunggangan ...."

Hadits ini adalah penguat bagi semua riwayat *marfu'* yang disebutkan oleh Ibnul Mundzir.

Al-Hafizh berkata, "Sanadnya *jayyid* (baik)."

Kesimpulannya: Yang diperselisihkan adalah perkataan Ibnu Umar, "Jika rasa takut telah amat sangat melebihi sebelumnya..." Apakah ini perkataan Nabi ﷺ atau perkataan Ibnu Umar? Yang lebih tepat, bahwa perkataan ini berasal dari Nabi ﷺ. Wallahu a'lam."

Selanjutnya beliau berkata, "Perkataan *(Jikalau jumlah mereka lebih banyak)* yakni: jumlah musuh lebih banyak. Maksudnya: Rasa takut jika

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا اخْتَلَطُوا ؛ فَإِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ وَالإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ

"Apabila perang telah berkecamuk, cukup kalian mengerjakan shalat dengan takbir dan berisyarat dengan gerakan kepala."[72]

Beliau ﷺ juga bersabda:

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

....

---

telah amat sangat, dan jumlah musuh lebih banyak hingga khawatir perhatiannya terbagi. Pada keadaan seperti itu diperbolehkan shalat semampu yang bisa dikerjakan dan juga diperbolehkan meninggalkan rukun-rukun shalat yang tidak dapat dikerjakan dengan baik. Perpindahan dari rukun berdiri ke ruku, ruku ke sujud, cukup dengan isyarat demikian pula rukun-rukun lainnya. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Hanya saja ulama mazhab Malikiyah berpendapat: Hal ini tidak dikerjakan kecuali dikhawatirkan waktu shalat akan habis."

Ath-Thahawi (1/190) menyebutkan hal yang serupa dengan pendapat mayoritas ulama ini dari pernyataan Imam mazhab yang tiga, kesemuanya berpendapat, "Demikian juga jika seseorang yang berada di atas tanah, dan takut diterkam serigala ketika melakukan sujud, atau ditebas dengan pedang oleh musuhnya. Dia boleh mengerjakan shalat sambil duduk. Dan jika dia takut hal tersebut terjadi padanya dalam keadaan dia berdiri, dia boleh mengerjakannya hanya dengan memberi isyarat."

72 Hadits di atas adalah potongan hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya. HR. Al-Baihaqi (3/255-256) [dengan sanad Al-Bukhari dan Muslim]. Potongan hadits ini beliau sebutkan dalam riwayatnya. Diriwayatkan pula oleh Muslim. Dia berkata: Berkata Ibnu Umar:

فَإِذَا كَانَ خَوفٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ؛ فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا ؛ تُومِئُ إِيْمَاءً

"Jika rasa takut telah amat sangat, maka shalatlah di atas tunggangan atau sambil berdiri dan cukup dengan memberi isyarat."

Hadits ini, walaupun terkesan berasal dari perkataan Ibnu Umar, namun telah kami sebutkan sebelumnya, beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Silahkan tinjau kembali.

"Antara timur dan barat adalah kiblat."[73]

---

[73] Hadits ini *shahih* {Saya telah menyebutkan takhrij hadits ini di kitab *Irwa Al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil* (292)}. HR. At-Tirmidzi (2/171), Ibnu Majah (317) dari jalan Abu Ma'syar Najih dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Abu Ma'syar adalah perawi yang *dha'if*. At-Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama telah memperbincangkan Abu Ma'syar dari sisi hafalan dia."

Saya berkata: Akan tetapi dia tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. At-Tirmidzi telah meriwayatkan dengan sanad yang lain (1/173): Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Abu Bakar Al-Marruzi, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Ma'la bin Manshur dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja'far Al-Makhzumi dari Utsman bin Muhammad Al-Akhnasi dari Said Al-Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ: ... al-hadits.

At-Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan *shahih*. At-Tirmidzi berkata, "Muhammad—yakni Al-Bukhari—berkata: Sanad hadits ini lebih kuat dari hadits Abu Ma'syar dan juga lebih *shahih* ."

Saya berkata: Para perawinya tsiqat, terkecuali syaikh At-Tirmidzi yakni Al-Hasan bin Abu Bakar, sebagaimana yang tercantum dalam *As-Sunan*. Bahkan pada manuskrip yang di*shahih*kan oleh Al-Qadhi Ahmad Syakir, dan ini sebuah kekeliruan, yang benar adalah Al-Hasan bin Bakar tanpa penulisan (Abu)—sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab biografi para perawi hadits seperti: *At-Tahdzib, Al-Khulasah,* dan *At-Taqrib*. Syaikh tersebut adalah Al-Hasan bin Bakar bin Abdurrahman Al-Marruzi Abu Ali, yang telah berdiam di Makkah.

Muslim berkata, "Dia perawi yang *majhul*, seperti yang tercantum dalam *At-Tahdzib*."

Al-Hafizh menyebutkan beberapa perawi tsiqah meriwayatkan hadits darinya, oleh karena itu beliau menghukumi perawi ini dalam *At-Taqrib*, "Dia seorang yang shaduq." Wallahu a'lam.

Hadits ini juga mempunyai penguat lainnya dari hadits Ibnu Umar.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (101), Al-Hakim (1206) dari jalan Yazid bin Harun dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Mujabbir dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'*.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*, dan Ibnu Al-Mujabbir perawi yang tsiqah."

Saya berkata: Bahkan tidak seperti itu, dia bukan perawi yang tsiqah. Bahkan ulama hadits sepakat dalam melemahkan perawi ini. Adz-Dzahabi mencantumkan perawi ini dalam *Al-Mizan*. Demikian juga Al-Hafizh mencantumkannya dalam *Al-Lisan*, tanpa menyebutkan seorang ulama pun yang mengatakan dia tsiqah. Bahkan keduanya menyebutkan beberapa pernyataan para imam ahlu hadits yang melemahkannya. Al-Hakim menyendiri dalam mentsiqahkan perawi ini. Dan hukum beliau tidak dapat dijadikan pegangan.

Namun, riwayat perawi ini, dikuatkan dengan perawi lainnya. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dan dari jalan beliau diriwayatkan juga oleh Adh-Dhiya' dalam *Al-Mukhtarah*, Al-Hakim (205) dari jalan Abu Yusuf Ya'qub bin Yusuf Al-Wasithi dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Ayyub, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi'.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Syu'aib bin Ayyub perawi yang *tsiqah* dan telah menyebutkan sanadnya hingga ke Nabi ﷺ." Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Akan tetapi Syu'aib sama sekali bukan perawi yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dia adalah perawi yang dikeluarkan haditsnya oleh Abu Daud saja. Maka derajat hadits ini *shahih* saja, dengan ketentuan perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya yaitu Ya'qub bin Yusuf Al-Wasithi adalah perawi yang tsiqah. Hanya dia yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'aib, sedangkan saya tidak menemukan biografinya pada satupun kitab biografi perawi hadits yang saya miliki.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini (2/9) dari Al-Hakim dengan dua jalan yang berbeda. Lalu berkata, "Pada sanad yang pertama Ibnu Al-Mujabbir menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Sedang pada sanad yang kedua, yang menyendiri adalah Ya'qub bin Yusuf Al-Khallal. Riwayat yang masyhur adalah riwayat para perawi lainnya, seperti Hammad bin Salamah, Zaidah bin Qudamah, Yahya bin Said Al-Qaththan dan selainnya dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari perkataan Umar.

Dia melanjutkan, "Hadits ini telah diriwayatkan pula Abu Hurairah secra *marfu'*, dan diriwayatkan dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Nabi ﷺ secara *mursal*."

Beliau berkata, "... yang dimaksud dengan hadits ini—wallahu a'lam—kiblat bagi penduduk Madinah, dan penduduk yang arah kiblat

Jabir ﷺ berkata:

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي مَسِيْرَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، فَأَصَابَنَا غَيْمٌ، فَتَحَرَّيْنَا وَاخْتَلَفْنَا فِي الْقِبْلَةِ؛ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِدَةٍ، فَجَعَلَ أَحَدُنَا يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِنَعْلَمَ أَمْكِنَتَنَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا نَظَرْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ [فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالإِعَادَةِ]، وَقَالَ: قَدْ أَجْزَأَتْ صَلاَتُكُمْ

"Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan atau dalam suatu pasukan tempur. Dan kami saat itu diselimuti oleh mendung tebal. Kami menjadi kebingungan dan berselisih mengenai arah kiblat. Akhirnya masing-masing dari kami mengerjakan shalat mengikuti pendapatnya. Salah seorang dari kami menorehkan garis di depannya agar kami dapat mengetahui tempat keberadaan kami dari arah kiblat.

....

---

mereka searah dengan penduduk Madinah, maka kiblat mereka semuanya antara barat dan timur."

Dan ini berlaku juga bagi yang berada di bagian utara atau selatan bagi penduduk yang berada di Makkah. Adapun yang berada di bagian barat atau timur, maka kiblat mereka berada di antara utara dan selatan.

Al-'Allamah Ash-Shan'ani berkata dalam *Subul As-Salam* (1/188), "Hadits ini menunjukkan bahwa yang wajib bagi yang memiliki udzur tidak dapat melihat ka'bah adalah menghadap ke arah kiblat bukan ke Ka'bah. Berdasarkan hadits ini, banyak ulama yang berpendapat demikian."

Saya berkata: Demikian juga pendapat ulama Hanafiyah.

Beliau lalu berkata, "Argumentasi yang dapat diambil dari hadits ini, bahwa yang dimaksud antara kedua arah tersebut—barat dan timur—adalah kiblat bagi yang tidak melihat langsung dan yang tercakup dalam hukum tidak melihat langsung. Dikarenakan bagi yang melihat langsung—Ka'bah—kiblat baginya tidak dibatasi pada dua arah itu saja, arah timur atau barat, melainkan setiap sisinya adalah kiblat, baik dia berhadapan langsung dengan Ka'bah atau sebagiannya."

Keesokan harinya kami melihat garis tersebut, ternyata kami telah melakukan shalat tidak menghadap ke arah kiblat. Lalu, kami menceritakan hal ini kepada Nabi ﷺ, [dan beliau tidak memerintahkan kami mengulangi shalat]. Beliau bersabda, *'Shalat kalian semuanya telah cukup.'*"[74]

---

[74] Hadits ini *hasan*—atau bisa jadi *shahih*. Diriwayatkan dari banyak jalan yang saling menguatkan satu sama lainnya, {dan telah saya sebutkan *takhrij*nya dalam *Al-Irwa'* (296)}.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (101), Al-Hakim (1/206), Al-Baihaqi (2/10) dari jalan Daud bin Amru Adh-Dhabbi dia berkata: Telah Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid Al-Wasithi dari Muhammad bin Salim dari Atha' dari Jabir. Lafazh hadits ini adalah lafazh Al-Baihaqi tanpa tambahan [Dan beliau tidak menyuruh kami ...]. Tambahan ini disebutkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Hakim.

Al-Hakim berkata, "Para perawi hadits ini dapat dijadikan pegangan, kecuali Muhammad bin Salim. Saya tidak mengenalinya, apakah dia seorang yang adil atau seorang yang di-*jarh*."

Adz-Dzahabi mengomentarinya: Dia—Muhammad bin Salim—kunyahnya (*kunyah* adalah nama yang didahului dengan kata Abu atau Ummu—ed.) adalah Abu Sahl, perawi yang *matruk* (tertolak).

Saya berkata: Namun ada penguat bagi riwayatnya. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, demikian juga Al-Baihaqi (2/11) dan Ibnu Mardawaih dalam *Tafsir*-nya dari jalan Ahmad bin Ubaidillah bin Al-Hasan Al-Anbari, ia berkata: Saya menjumpai dalam kitab bapakku tertulis: Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sulaiman Al-Urzumi dari Atha' ... serupa dengan hadits di atas.

Abdul Malik ini adalah perawi yang tsiqah. Termasuk perawi yang digunakan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Akan tetapi sanad yang menuju pada riwayat dia terdapat perawi yang bernama Ahmad bin Ubaidillah Al-Anbari, dia bukan perawi yang *masyhur* (dengan riwayat hadits–penerj.).

Adz-Dzahabi berkata, "Ibnu Al-Qaththan berkata: dia perawi yang majhul."

Al-Hafizh dalam Al-Lisan berkata, "Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitabnya *Ats-Tsiqat*, sambil berkata: Dia meriwayatkan hadits dari Ibnu 'Anbasah dan Ibnu Al-Baghandi meriwayatkan darinya. Sifat '*adalah*nya tidak diketahui.

Ibnu Al-Qaththan mengikuti Ibnu Hazm dalam hal ini, menghukumi para perawi dengan hukum *majhul*, jika para ulama hadits tidak

mengetahui keberadaan perawi tersebut. Sedangkan perawi ini seorang ulama Basrah yang populer, anak Al-Qadhi Ubaidullah seorang hakim yang terkenal.

Al-Baihaqi sendiri menjadikan *al-wijadah*—periwayatan dari kitab hadits temuan—sebagai *illat* (cacat) pada hadits ini. Dan ini bukanlah cacat yang merusak keabsahan hadits. Asy-Syafi'i dan selain beliau membolehkan beramal dengan riwayat *al-wijadah*—seperti yang tertera dalam ilmu Mushthalah Al-Hadits. Kami telah menyebutkan sebagiannya dalam kitab kami, *Naqd At-Taaj* (84).

Oleh karena itu, Al-Hafizh setelah menyebutkan hadits ini dalam *Ad-Dirayah* (68), dia tidak menyebutkan cacat hadits ini selain dengan pernyataan beliau, "Dalam sanadnya terdapat perawi *majhul* ...."

Yang beliau maksud adalah: Ahmad bin Ubaidullah yang baru saja disinggung. Walaupun sebenarnya Al-Hafizh tidak begitu menyetujui—seperti tersirat dari perkataan beliau sebelumnya—hukum *majhul* bagi perawi ini, tidak sebagaimana yang diperbuat oleh Ibnu Al-Qaththan dan lainnya. Wallahu a'lam.

Hadits ini juga dikuatkan dengan adanya *mutaba'ah* dari jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/10-11) dari jalan Muhammad bin Ubaidullah Al-'Arzami dari Atha' dari Jabir.

Al-Arzami adalah perawi yang *dha'if*.

Hadits Jabir ini juga memiliki beberapa penguat, di antaranya:

Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 2/176), Ibnu Majah (1/319), Ad-Daraquthni, Ath-Thayalisi (156) dan Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalan Ath-Thayalisi, dari dua jalan dari 'Ashim bin Ubaidullah dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya. Serupa dengan hadits Jabir.

Para perawi yang ada pada riwayat Ath-Thayalisi adalah perawi hadits yang digunakan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, kecuali 'Ashim. Dia perawi yang *dha'if* karena hafalannya yang buruk. Perawi seperti dia ini tidak mengapa dijadikan sebagai salah satu penguat.

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dari hadits Mu'adz bin Jabal serupa dengan hadits Jabir. Berkata Al-Haitsami (2/15), "Pada sanadnya terdapat seorang perawi bernama Abu 'Ublah bapak Ibrahim. Ibnu Hibban memasukkannya di kitab *Ats-Tsiqat*. Namanya: Syamr bin Yaqadhzan."

Dan beliau ﷺ pernah melakukan shalat ke arah Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah berada di hadapan beliau, sebelum turun ayat:

....

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dalam *Tafsir*-nya dari hadits Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas serupa dengan hadits Amir bin Rabi'ah.

Al-Hafizh Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini dalam *Tafsir*-nya (1/159) lalu mengatakan, "Sanad-sanad hadits ini terdapat kelemahan, semoga saja saling menguatkan satu sama lainnya. Sedangkan persoalan mengulangi shalat bagi yang mengetahui kekeliruannya setelah itu, terdapat dua pendapat dikalangan ulama. Dan hadits-hadits ini pegangan bagi yang berpendapat tidak disyari'atkannya *qadha'*."

Saya berkata: Dan pendapat tidak meng-*qadha'* shalat, merupakan mazhab Ahmad dan lainnya. At-Tirmidzi mengatakan—setelah menyebutkan hadits Amir bin Rabi'ah, "Sebagian besar ulama berpendapat dengan hadits ini. Mereka mengatakan: Apabila seseorang shalat dalam cuaca mendung tebal sehingga tidak menghadap ke arah kiblat, dan setelah dia mengerjakan shalatnya barulah dia mengetahuinya, sah shalatnya.

Demikian juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Ahmad dan Ishak."

Pernyataan Ahmad dan Ishak termaktub juga dalam *Al-Masail* oleh Al-Marruzi, yang dia riwayatkan dari keduanya. Juga dalam *Al-Masail* karya Abdullah, yang dia riwayatkan dari bapaknya.

Saya berkata: Dan ini pendapat yang shahih, menurut ulama Hanafiyah—seperti dalam kitab *Al-Hidayah*. Berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah, menurut mereka yang paling benar, seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi (3/255), "Wajib untuk mengulangi shalatya, jika dia mengetahui kekeliruannya."

Perkataan Asy-Syafi'i dapat dilihat di kitab *Al-Umm* (1/82), yang menjadi sumber pernyataan An-Nawawi.

Yang tepat adalah pendapat yang pertama, berpegang dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan. Dan juga hadits jama'ah di masjid Quba' ketika saat itu masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan mereka berputar menghadap ke arah ka'bah—yang akan disebutkan nanti—. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ash-Shan'ani (1/187).

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ

"Kami telah melihat engkau menengadahkan kepalamu ke langit. Maka Kami palingkan kamu ke kiblat yang kamu ridhai. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu ke sebagian arah Masjidil Haram." (Al-Baqarah: 144)

Pada saat ayat ini turun, beliau pun menghadap ke arah Ka'bah. Tatkala kaum muslimin sedang melaksanakan shalat shubuh di Quba', datanglah kepada mereka utusan Rasulullah ﷺ seraya berkata:

إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يُسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ: [أَلاَ] فَسْتَقْبِلُوْهَا. وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوْا، [وَاسْتَدَارَ إِمَامُهُمْ حَتَّى اسْتَقْبَلَ بِهِمُ القِبْلَةَ]

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ malam ini telah mendapatkan wahyu. Beliau disuruh untuk menghadap Ka'bah. [Olehnya], menghadaplah kalian ke Ka'bah. Ketika itu mereka tengah menghadap ke Syam. Mereka pun berputar [demikian pula imam yang mengimami mereka berputar sehingga menghadap bersama mereka ke arah kiblat].[75]

---

[75] Seluruh kejadian tersebut tertera dalam hadits-hadits *shahih*:

Hadits Pertama: Hadits Anas, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ, فَنَزَلَتْ: قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ . فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُم رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ، وَقَدْ صَلُّوا رَكْعَةً فَنَادَى: أَلاَ إِنَّ القِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ. فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ القِبْلَةِ

Rasulullah ﷺ sebelumnya shalat menghadap ke baitul Maqdis, hingga turun firman Allah, *"Kami telah melihat engkau menengadahkan kepalamu ke langit. Maka Kami palingkan kamu ke kiblat yang kamu ridhai. Oleh karena itu hadapkanlah wajahmu ke sebagian arah Masjidil Haram,"* (Al-Baqarah: 144).

Seseorang dari Bani Salamah melewati mereka—jama'ah di Quba'—pada waktu shalat shubuh dalam keadaan mereka tengah ruku. Dan mereka telah mengerjakan satu raka'at, lantas orang tersebut mengatakan dengan suara lantang, "Ketahuilah kiblat telah dipalingkan", mereka pun berputar dalam keadaan yang sama—tengah ruku—ke arah kiblat.

HR. Muslim (2/66), Abu Daud (1/164—165), Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalan Abu Daud (2/11), Ibnu Sa'ad (1/242), Ahmad (3/284), dan Al-Haazimi dalam *Al-I'tibar* (43) dari jalan Hammad dari Tsabit—Abu Daud menambahkan: dan Humaid—dari Anas.

Hadits Kedua: Hadits Ibnu Umar, beliau berkata:

بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ ...

"Dan pada waktu kaum muslimin di Quba' ..." Al-hadits.

Pada akhir hadits disebutkan:

فَاسْتَدَارُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ

"Lantas mereka berputar menghadap ke arah Ka'bah."

HR. Al-Bukhari (1/402 dan 8/141), Muslim, Malik (1/201), Muhammad di kitab *Al-Muwaththa'* (152) dari jalan Malik, Asy-Syafi'i di kitab *Al-Umm* (1/81-82), Al-Baihaqi dari jalan Asy-Syafi'i (2/2), An-Nasa'i (1/85 dan 122), Ad-Darimi (1/281), Ad-Daraquthni (102) dan Ahmad (2/15-16, 26, 105, 113) dari beberapa jalan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar.

Lafazh hadits ini lafazh Al-Bukhari, dan tambahan di awal hadits beliau sebutkan pada riwayat yang lain.

Adapun riwayat lainnya, terdapat pada hadits yang lain lagi, yaitu:

Hadits ketiga: Hadits Sahl bin Sa'ad

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَمَّ حُوِّلَ انْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى أَهْلِ قُبَاءٍ فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّوْنَ صَلاَةَ الْغَدَاةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ

أَمَرَ أَنْ يُصَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ. فَاسْتَدَارَ إِمَامُهُمْ؛ حَتَّى اسْتَقْبَلَ بِهِمُ الْقِبْلَةَ

"Awalnya Nabi ﷺ mengerjakan shalat menghadap ke arah Baitul Maqdis, ketika kiblat telah dipalingkan, salah seorang sahabat mendatangi penduduk Quba', dan mendapati mereka tengah mengerjakan shalat shubuh. Maka dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk shalat menghadap ke Ka'bah. Lantas Imam mereka berputar ke arah Ka'bah, hingga mereka menghadap ke arah kiblat."

Al-Haitsami (2/14) berkata: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (3/108/2) = [6/162/5860] . Para perawinya dinyatakan *tsiqah.*

Saya berkata: Ad-Daraquthni (102) juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Ubaidullah bin Musa dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Hafsh dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad.

Sanad hadits ini *jayyid*, para perawinya, adalah perawi yang dipakai dalam *Kutub As-Sittah*, selain Abdus Salam. Beberapa perawi telah meriwayatkan hadits darinya, dan dia juga dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in.

Penjelasan tata cara berpalingnya jama'ah di Quba' yang disinggung dalam hadits ini, dijelaskan pada hadits lainnya secara rinci, yakni:

Hadits keempat: Dari Tuwailah binti Aslam, dia berkata:

إِنَّا لَبِمَقَامِنَا نُصَلِّي فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ قُبْطِي: إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَالْكَعْبَةَ. فَتَحَوَّلَ الرِّجَالُ مَكَانَ النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءُ مَكَانَ الرِّجَالِ؛ فَصَلَّوا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ

"Kami mengerjakan shalat sebagaimana biasanya di Bani Haritsah. Lalu, 'Abbad bin Qubthi berkata: Rasulullah ﷺ telah beralih menghadap ke Baitul haram dan Ka'bah. Maka jama'ah laki-laki beranjak ke tempat jama'ah wanita dan jama'ah wanita mengambil tempat jama'ah laki-laki, lantas mereka menyempurnakan dua raka'at yang tersisa menghadap ke arah Ka'bah."

Al-Haitsami berkata: HR. Ath-Thabrani dalam Al-Kabir. Para perawinya dinyatakan *tsiqah* .

Saya berkata: Dalam *Fathul Bari* (1/399 dan 402), Al-Hafizh menisbatkan pernyataan *tsiqah* ini kepada Ibnu Abi Hatim dan beliau tidak mengomentarinya.

Pernyataan kedua ulama ini dapat dijadikan sandaran. Di mana saya juga melihat Al-Hafizh menyebutkannya dalam Al-Ishabah, pada biografi Tuwailah. Al-Hafizh berkata, "Haditsnya diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari jalan Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi dari Ibrahim bin Ja'far bin Mahmud bin Muhammad bin Maslamah dari bapaknya dari neneknya, Ibu dari bapak Tuwailah binti Aslam—dan dia termasuk salah satu yang membai'at Nabi ﷺ—dia berkata: ... al-hadits.

Para perawi pada sanad ini semuanya *tsiqah* terkecuali Ibrahim bin Ja'far. Awalnya saya mengira akan menemukan biografi dia dalam kitab ats-Tsiqat karya Ibnu Hibban, di mana kitab ini merupakan rujukan utama Al-Haitsami dalam mentsiqahkan para perawi hadits pada kitabnya Al-Majma', yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab biografi yang masyhur. Wallahu a'lam.

Selanjutnya Al-Hafizh berkata—setelah menyebutkan bagian akhir hadits Tuwailah, "Saya berkata: Gambarannya, yakni Imam yang berada di bagian depan masjid beralih dari tempat dia menuju bagian belakang masjid. Karena yang hendak menghadap ke Ka'bah mesti membelakangi Baitul Maqdis. Kalau Imam hanya berputar di tempatnya saja, tempat yang ada tidak mencukupi untuk beberapa shaf makmum. Dan ketika Imam beralih, para makmum laki-laki ikut pula beralih berpindah tempat hingga tepat berada di belakang imam, dan jama'ah wanita juga berpindah tempat hingga tepat berada di belakang shaf jama'ah laki-laki.

Perbuatan ini, akan menyebabkan banyak gerakan dalam shalat. Kemungkinan hal itu terjadi sebelum turunnya larangan memperbanyak gerakan selain gerakan shalat—sama halnya sebelum larangan berbicara ketika shalat. Dan bisa jadi perbuatan seperti itu termasuk perbuatan yang ditolerir, karena maslahat untuk menghadap ke arah kiblat. Atau bisa pula ketika beralih tempat tidak sekaligus melainkan satu persatu. Wallahu a'lam

Juga dalam kisah yang diriwayatkan oleh Tuwailah ini, bukan kisah yang terjadi pada jama'ah shalat shubuh di Quba'. Pertama, kisah ini terjadi di Bani Haritsah, kedua, shalat yang dilakukan adalah shalat empat raka'at. Sedangkan kisah jama'ah shalat shubuh di Quba' terjadi di Bani Amru bin 'Auf, di mana mereka adalah penduduk Quba', waktu itu dan shalat yang mereka lakukan adalah shalat dua raka'a yakni shalat shubuh, seperti yang telah lewat.

Di antara yang menguatkan keterangan kami, hadits Al-Barra' bin 'Azib, yakni.

....

Hadits kelima. Beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ] صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا, وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ: قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ؛ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ. وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ (وَهُمُ الْيَهُودُ): مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا۟ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ . فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ, ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَمَا صَلَّى, فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ, قَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ. فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ

Rasulullah ﷺ [di awal beliau tiba di Madinah], shalat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan. Sementara beliau ﷺ lebih senang menghadap ke arah Ka'bah. Maka turunlah firman Allah, *"Kami telah melihat engkau menengadahkan kepalamu ke langit."* Maka beliau lalu menghadap ke arah Ka'bah. Berkata orang-orang pandir—yaitu kaum Yahudi, *"Apakah yang menyebabkan mereka berpaling dari menghadap kiblat mereka yang pertama." Katakanlah—Muhammad, "Timur dan barat adalah milik Allah. Dia-lah yang memberikan petunjuk kepada hamba yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus."* Seseorang yang shalat bersama dengan Nabi ﷺ, setelah menyelesaikan shalatnya dia melewati sekelompok orang-orang Anshar yang tengah mengerjakan shalat Ashar menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dia berkata: di bersaksi, bahwa dia telah melakukan shalat bersama Rasulullah ﷺ dan beliau menghadap ke arah Ka'bah. Maka sekelompok orang yang tengah shalat itu berpaling sehingga menghadapkan wajah mereka ke arah Ka'bah."

HR. Al-Bukhari (1/79-81, 399-400 dan 8/138-139) dan ini lafazh Al-Bukhari, kecuali lafazh yang kedua, yang merupakan lafazh At-Tirmidzi. Muslim (2/55 dan 66), An-Nasa'i (1/85, 121), At-tirmidzi (2/169-170) dan beliau berkata: hadits ini hasan *shahih*, Ibnu Majah (317), Ad-

....

Daruquthni (102), Al-Baihaqi (2/2-3) Ath-Thayalisi (98) dan Ahmad (4/283, 289, 304) dari jalan Abu Ishak dari Al-Barra'. Dan pada sebagian jalannya, Abu Ishak menjelaskan bahwa dia telah mendengar dari Al-Barra'.

Hadits ini adalah penguat bagi riwayat Tuwailah, yang mempertegas bahwa shalat yang dilakukan adalah shalat Ashar. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi dalam *'Aridhah Al-Ahwadzi Syarah At-Tirmidzi* (2/139), "Untuk menjama' (menserasikan) perbedaan riwayat yang menyebutkan shalat shubuh dan shalat ashar, dengan mengatakan bahwa perintah menghadap ke arah Ka'bah ini sampai kepada sekelompok kaum muslimin pada waktu shalat ashar dan sampai kepada penduduk Quba' pada waktu shalat Shubuh."

Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* juga menyebutkan hal yang sama.

Hadits ini juga mengandung banyak faidah, di antaranya:

Bahwa seseorang yang tengah melakukan shalat, lalu mengetahui dia keliru dari menghadap ke arah kiblat, wajib baginya untuk berputar ke arah kiblat. Demikian selanjutnya walau ini berulang beberapa kali, seperti yang dinyatakan oleh para ulama kami (Hanafiyah–penerj.). Imam Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* berkata—setelah menyebutkan hadits ini, "Inilah hukum yang kami pegang, bagi seseorang yang keliru menghadap kiblat ketika shalat, walaupun dia telah menyelesaikan satu atau dua raka'at kemudian dia mengetahui kalau dia salah mengarah kiblat, dia harus bergeser menghadap ke kiblat dan menyelesaikan sisa shalatnya, dan shalat yang awal tetap sah. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah رحمه الله."

Faidah lainnya: Bolehnya seseorang yang tidak dalam keadaan shalat memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang tengah mengerjakan shalat. Dan seseorang yang tengah mengerjakan shalat lalu menyimak ucapan seseorang yang tidak dalam keadaan shalat, tidak sampai merusak shalatnya. Dan insya Allah akan disebutkan contoh yang serupa dengan ini dan contoh-contoh lainnya dipembahasan yang lain di buku ini.

Sedangkan faidah lainnya disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *Fathul Bari*.

BERDIRI KETIKA SHALAT

Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat fardhu dan shalat sunnah sambil berdiri,[76] sebagai realisasi dari perintah Allah ﷻ:

"Dan berdirilah kalian dengan penuh ketenangan karena Allah." (Al-Baqarah: 238)[77]

---

[76] Adapun wajibnya berdiri dalam shalat fardhu, telah disebutkan beberapa hadits pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan berdiri ketika shalat sunnah. Disebutkan dalam hadits Hafsah istri Nabi ﷺ, beliau berkata:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى سبحته قاعدًا قَطُّ, حَتَّ كَانَ قَبْلَ وَفاته بعَام ؛ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سبحته قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّوْرَة, فَيُرَتِّلُهُ ؛ حَتَّ تَكُونَ أَطْوَلُ من أطول منها

"Saya belum pernah sekali pun melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah sambil duduk, hingga setahun sebelum beliau meninggal dunia. Ketika beliau shalat sunnah sambil duduk. Beliau membaca sebuah surah dari Al-Qur'an dan membaguskan bacaannya sehingga surah itu lebih panjang dari yang biasanya."

HR. Malik (1/157) dari jalan Ibnu Syihab dari as-Saaib bin Yazid dari Al-Muththalib bin Abu Wada'ah As-Sahmi dari Hafsah.

Hadits ini diriwayatkan pula jalan Malik, oleh Muslim (2/164), An-Nasa'i (1/245), At-Tirmidzi dalam *As-Sunan* (1/211-212 dan dalam Asy-Syamail (2/99), demikian juga Imam Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* (hal. 112), Al-Baihaqi (2/490) dan Ahmad (6/285). Seluruhnya meriwayatkan hadits ini dari jalan Malik.

Muslim dan Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Ma'mar dari Az-Zuhri.

Di antara keistimewaan sanad ini, terdapat tiga sahabat yang berurutan dalam meriwayatkan hadits ini yaitu: As-Saaib, Al-Muththalib, dan Hafsah رضي الله عنهم.

[77] Maksud dari ayat tersebut adalah berdirilah kalian dengan penuh rasa khusyu', merendahkan diri di hadapan Allah dan penuh ketenangan ketika tengah berada di hadapan-Nya melaksanakan shalat.

Perintah ini berkonsukuensi meninggalkan segala bentuk ucapan, karena bertentangan dengan maksud ayat tersebut. Oleh karena itu, sewaktu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat tidak membalas salam yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau menyebutkan uzurnya, dalam sabda beliau:

{إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلاً}

"Sesungguhnya shalat ini telah menyita perhatianku." (Muttafaq 'alaihi. Silahkan lihat takhrijnya dalam *Shahih Abu Daud* [856]).

Demikian yang tertera di kitab *Tafsir Ibnu Katsir.*

Ayat ini juga menunjukkan wajibnya berdiri dalam pelaksanaan shalat bagi yang mampu melakukannya, sebagaimana diperjelas pada ayat selanjutnya:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"Jika kalian dalam keadaan takut, maka dirikanlah shalat sambil berjalan atau di atas tunggangan."

Para Ulama juga menyebutkan kesepakatan kaum muslimin tentang wajibnya berdiri ketika shalat, baik imam atau makmum.

Selanjutnya ulama berbeda pendapat tentang seorang makmum yang sehat jasmani lalu melaksanakan shalat sambil duduk di belakang imam yang tengah sakit dan tidak mampu berdiri dalam shalatnya. Al-Qurthubi di kitab At-Tafsir (3/218) berkata, "Sebagian ulama membolehkan hal itu dilakukan oleh makmum, bahkan ini pendapat mayoritas ulama. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang kedudukan imam shalat:

إِذَا صَلَّى جَالِساً ؛ فَصَلُّوا جُلُوْساً أَجْمَعُوْنَ

"Jika imam shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk."

Dan ini pendapat yang *shahih* pada permasalahan ini."

Insya Allah pembahasan masalah itu akan segera menyusul, tepat pembicaraan tentang hadits yang disebutkan oleh Al-Qurthubi.

Adapun hukum berdiri dalam shalat sunnah. Dalam *Syarah Muslim*, An-Nawawi menukil kesepakatan para ulama perihal bolehnya meninggalkan rukun berdiri ini walau ia mampu melakukannya. Berpegang dengan shalat Nabi ﷺ sambil duduk ketika mengerjakan shalat malam—sebagaimana akan disebutkan.

Adapun dalam bepergian, beliau terkadang shalat sunnah di atas tunggangannya.

Di antara sunnah beliau ﷺ bagi ummatnya adalah ketika dalam keadaan takut yang amat sangat, beliau melaksanakan *shalat khauf* sambil berjalan kaki atau di atas tunggangan—seperti yang telah disebutkan terdahulu.

Allah ﷻ berfirman:

....

Juga menguatkan pembolehan ini, shalat sunnah Nabi ﷺ di atas tunggangan selain shalat fardhu—sebagaimana telah kami jelaskan dan kami sebutkan takhrij haditsnya.

Faidah: Abu Bakar Al-Jashash menyatakan dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an* ketika menafsirkan ayat:

وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ

"Dan berdirilah kalian dengan penuh ketenangan karena Allah." (Al-Baqarah: 238)

"Ayat ini mencakup hukum wajibnya berdiri ketika melaksanakan shalat. Dan penggunaan kata *al-qunut* sebagai penamaan yang identik dengan ketaatan. Memberikan pengertian bahwa setiap gerakan shalat adalah ketaatan, dan jangan sampai tercampur dengan selain amal ketaatan. Karena asal makna Al-qunut adalah kontinyuitas dalam sebuah perbuatan. Jadi memberikan makna larangan segala bentuk ucapan, berjalan, bersandar, makan dan minum dan segala perbuatan yang bukan termasuk ketaatan. Karena lafazh (Al-qunut) mengandung makna perintah untuk senantiasa menjaga amal ketaatan yang tengah dilakukan yang tiada lain adalah gerakan-gerakan shalat. Juga larangan memutuskan gerakan-gerakan shalat ini dengan meyibukkan diri pada amalan yang lain. Karena semua itu berarti meninggalkan Al-qunut yang berarti kontinyuitas dalam pelaksanaan gerakan-gerakan shalat, yang juga berarti kekhusyu'an dan ketenangan yang senantiasa menyertai gerakan-gerakan shalat. Karena, lafazh *al-qunut* mencakup dan mengandung makna seperti ini. Jadi, lafazh *al-qunut*—walaupun disusun dengan huruf yang sedikit—meliputi keseluruhan gerakan shalat, zikir-zikirnya, fardhu shalat dan sunnah-sunnah shalat. Juga mencakup larangan atas semua perbuatan yang bukan termasuk ketaatan dalam ibadah shalat. *Wallahu Al-Muwaffaq wal-mu'in.*"

حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ . فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ

"Dan jagalah shalat-shalat kalian dan shalat Al-Wustha[78] *dan berdirilah dengan penuh ketenangan karena Allah. Apabila*

---

[78] Shalat *al-wustha* adalah shalat Ashar, menurut pendapat yang *shahih*, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama: Di antaranya Abu Hanifah dan kedua muridnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika perang Ahzab:

شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الوُسْطَى؛ صَلاَةِ العَصْرِ، مَلأَ اللهُ قُبُورَهُم وَبُيُوتَهُم نَارًا

"Mereka telah melalaikan kami dari shalat al-wustha, yakni shalat Ashar. Semoga Allah memenuhi kubur mereka. (Di kitab asli Syaikh رحمه الله tertulis: قلـوبهم (*hati-hati mereka*), mengikuti Ibnu Katsir di kitab *Tafsir*-nya. Adapun yang benar apa yang kami tetapkan, sebagaimana tersebut di kitab *Shahih Muslim* dan lainnya–komentar penerbit), *dan rumah kediaman mereka dengan api ....*" al-hadits.

HR. Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya dari jalan Syutair bin Syakal (demikian yang tertera dalam asal naskah. Namun jalan Syutair ini hanya diriwayatkan oleh Muslim. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalan 'Abidah As-Salmani dari 'Ali–komentar penerbit). Juga diriwayatkan dari beberapa jalan lainnya.

Diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ kejadian ini oleh sejumlah sahabat lainnya. Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya menyebutkan hadits-hadits para sahabat tersebut. Bagi yang menginginkannya silahkan merujuk ke kitab tersebut.

Adapun pernyataan Imam Muhammad Abduh dalam *Tafsir*-nya:

"Seandainya mereka tidak sepakat, bahwa *shalat Al-wustha* adalah salah satu dari lima shalat fardhu, maka yang bisa langsung saya pahami dari firman Allah:

وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ

"Dan jagalah shalat al-wustha." (Al-Baqarah: 238)

Yang dimaksud dengan kalimat as-shalat adalah perbuatannya, dan kalimat Al-wustha adalah keutamaannya. Yang mana makna

keseluruhannya: Kalian mesti menjaga sebaik-baik ibadah shalat, yaitu shalat yang hati dapat dihadirkan ketika shalat itu dikerjakan ... dst."

Juga perkataan Sayyid Rasyid Ridha (1/433):

"Tak ada satu pun keterangan yang benar-benar jelas pada hadits *marfu'* yang bertentangan dengan penafsiran ustadz Al-Imam tentang tafsir shalat Al-wustha. Sebagian ulama hadits mengatakan bahwa lafazh."Shalat ashar" yang ada pada hadits Ali, adalah lafazh yang *mudraj*—penambahan—yang merupakan penafsiran perawi hadits itu sendiri."

Saya berkata: Perkataan beliau ini sama sekali tidak perlu diperhatikan, setelah sangat banyak hadits-hadits yang sah menerangkan bahwa shalat Al-wustha adalah shalat ashar. Dan jika telah datang keterangan dari Allah maka batallah setiap pendapat dari akal manusia.

Adapun, cacat periwayatan—*'illat*—hadits yang disebutkan oleh Sayyid Rasyid Ridha, yakni cacat Al-*idraj*—lafazh shalat ashar lafazh tambahan dalam hadits—tidak berarti apapun juga, dengan alasan yang terlalu panjang untuk dibeberkan. Cukup kiranya untuk menjelaskan perihal itu, bahwa ulama hadits menyebutkan adanya Al-*idraj* pada hadits ini, hanya berasal dari satu jalan saja yaitu dari jalan hadits Ali melalui riwayat Syutair.

Sedang jalan-jalan periwayatan yang lain pada hadits Ali, dan jalan-jalan periwayatan lainnya pada hadits-hadits sahabat selain Ali, tidak ditemukan adanya Al-*idraj* seperti yang disangkakan oleh Sayyid Rasyid Ridha.

Di antara jalan-jalan periwayatan hadits ini, hadits yang diriwayatkan dalam *Al-Musnad* (no. 1313) dari jalan Abidah, dia berkata:

كُنَّا نَرَى أَنَّ صَلاَةَ الوُسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ. قَالَ فَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّهُم يَوْمَ الأَحْزَابِ اقْتَتَلُوا, وَحَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ العَصْرِ ؛ فَقَالَ ﷺ : اللَّهُمَّ! امْلَأْ قُبُورَهُمْ نَارًا – أَوْ: امْلَأْ بُطُونَهُم نَارًا – كَمَا حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الوُسْطَى. قَالَ: فَعَرَفْنَا يَوْمَئِذٍ أَنَّ صَلاَةَ الوُسْطَى صَلاَةُ العَصْرِ

"Awalnya kami menyangka bahwa shalat Al-wustha adalah shalat shubuh. Dia berkata lagi, "Lantas Ali menceritakan kepada kami bahwa mereka pada perang Ahzab menyerang dan mengepung kami sehingga kamipun terlalaikan dari pelaksanaan shalat ashar. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ya Allah, penuhilah kubur mereka dengan api—atau beliau

kalian dalam keadaan takut, maka kerjakanlah shalat sambil berjalan atau di atas tunggangan[79]*, dan jika kalian telah merasa aman, maka ingatlah kepada Allah sebagaimana dzikir yang telah diajarkan kepada kalian, yang mana sebelumnya kalian tidak mengetahuinya—cara dzikir tersebut."* (Al-Baqarah: 238)

وَصَلَّى ﷺ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ جَالِسًا

....

bersabda: penuhilah perut-perut mereka dengan api—sebagaiamana mereka telah melalaikan kami dari pelaksanaan shalat al-wustha'. Ali berkata: Pada saat itu barulah kami mengetahui bahwa shalat al-wustha adalah shalat ashar."

Nash hadits ini, paling jelas menunjukkan penolakan cacat *al-idraj* yang sangkakan—seperti yang diketahui. Dan yang mau meneliti jalan-jalan periwayatan lainnya pada hadits Ali, yang jelas-jelas penisbatannya kepada Nabi ﷺ, silahkan lihat kitab *Al-Musnad* (no. 990, 994, 1036, 1132, 1134,1150, 1151,1287, 13050, 13070, 13130 dan 13260).

[79] Maksud dari firman Allah:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

"Kerjakanlah dengan berjalan kaki atau di atas tunggangan."

Yakni: Dirikanlah shalat, baik kalian sambil berjalan kaki atau sambil berada di atas tunggangan.

Berkata Al-Qurthubi: "الرجال (*ar-rijaal*), bentuk *jamak* dari kalimat: راجل أو رَجُل. Dikatakan: Seseorang berjalan kaki, jika tidak mempunyai tunggangan dan berjalan dengan kedua kakinya, dinamakanlah orang tersebut: رَجُل – راجل – رَجِل."

Beliau melanjutkan: Abu Hanifah berkata: bahwa peperangan membatalkan shalat. Namun hadits Ibnu Umar merupakan sanggahan terhadapnya bahkan zahir ayat dalil yang paling kuat dalam menyanggah beliau. ... Asy-Syafi'i berkata: Keringanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yakni keringanan dalam bentuk penghapusan sebagian rukun-rukun shalat menunjukkan bahwa peperangan yang terjadi ketika seseorang tengah shalat tidak membatalkan shalatnya."

Dan ketika beliau ﷺ dalam keadaan sakit yang menjadi sebab wafatnya, beliau ﷺ shalat sambil duduk.[80]

---

[80] HR. At-Tirmidzi (2/196), Ath-Thahawi (1/236) dan Ahmad (6/159), dari jalan Syababah bin Sawwar dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Nu'aim bin Abu Hindun dari Abu Wail dari Masruq dari Aisyah, beliau berkata:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di belakang Abu Bakar sambil duduk, sewaktu beliau dalam keadaan sakit yang menjadi sebab wafatnya."

At-Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan *shahih* gharib.

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i (1/127) dan Ahmad dari jalan Bakar bin Isa—rekan Al-Bashri—dia berkata: Saya telah mendengar Syu'bah menyebutkan hadits ini dengan sanadnya. Namun tidak disebutkan bahwa beliau ﷺ melakukannya sambil duduk.

Hadits ini dikuatkan pula dengan *hadits Anas* .

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/197-198), Ath-Thahawi (1/236) dan Ahmad (3/243) dari jalan Humaid dari Tsabit,—ia berkata: Tsabit Al-Bunani menceritakan kepada kami—dari Anas bin Malik, Beliau berkata:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ خلف أبي بكـــر قاعـــدًا في ثـــوبٍ متوشحا به

"Rasulullah ﷺ shalat di belakang Abu Bakar ketika sakit sambil duduk, dengan mengenakan pakaian yang dililitkan pada pundaknya."

Ath-Thahawi meriwayatkan tambahan pada hadits itu:

فَكَانَتْ آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا

"Dan inilah shalat terakhir yang beliau kerjakan."

At-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan *shahih*.

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i (1/127) dan Ahmad (3/159, 233 dan 243) dari beberapa jalan periwayatan dari Anas, namun nama Tsabit tidak disebutkan pada sanad-sanad periwayatan tersebut.

Sekali waktu beliau pernah mengerjakan shalat sambil duduk, sebelum kejadian ini (sakit beliau), yaitu ketika beliau mengalami sakit yang lain. Ketika itu kaum muslimin mengerjakan shalat di belakang beliau sambil berdiri, lalu Nabi ﷺ mengisyaratkan agar mereka shalat sambil duduk. Maka, jama'ah yang shalat di belakang beliau mengerjakan shalat sambil duduk. Setelah menunaikan shalat, beliau bersabda:

إِنْ كِدْتُمْ آنِفاً لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ: يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا ؛ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ؛

....

At-Tirmidzi mengatakan, "Riwayat yang pertama lebih *shahih*."

Saya berkata: Juga dikuatkan dengan *hadits Aisyah*, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/122, 132, 137-138), Muslim (2/20-24), An-Nasa'i (1/133-134), Ad-Darimi (1/287), Ibnu Majah (1/371-373), Ad-Daraquthni (152), Ath-Thahawi, Al-Baihaqi (2/304) dan Ahmad (6/234, 249 dan 251) dari beberapa jalan dari Aisyah, dengan lafazh:

فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِساً, وَأَبُو بَكْرٍ قَائِماً يَقْتَدِي أَبُوْ بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

"Rasulullah ﷺ mengimami para sahabat shalat sambil duduk, sedangkan Abu Bakar mengikuti shalat beliau sambil berdiri. Adapun para sahabat mengikuti shalat Abu Bakar."

Pada riwayat hadits ini, Nabi ﷺ mengerjakan shalat berlaku sebagai imam berbeda dengan riwayat pertama. Pada riwayat itu beliau yang mengikuti imam. Para Ulama berselisih pendapat dalam menyelaraskan riwayat-riwayat tentang hal ini. Ada beberapa pandangan para ulama yang disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *Fathul Bari*, yang paling sesuai: Bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat sebanyak dua kali di masjid, salah satu shalat tersebut beliau sebagai makmum dan yang lainnya beliau sebagai imam. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (3/47), Al-Baihaqi, dan sebelumnya juga Ibnu Hibban. Az-Zaila'i menyebutkan pendapat mereka berdua tentang permasalahan ini dalam *Nashbur Rayah* (2/44-48), kalau berkenan silahkan merujuk pada kitab tersebut.

فَإِذَا رَكَعَ ؛ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ ؛ فَارْفَعُوا, وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا ؛ فَصَلُّوا جُلُوسًا [أَجْمَعُونَ]

"Kalian tadi, hampir-hampir menyerupai perbuatan orang Parsi dan Romawi. Mereka selalu berdiri menghormati para raja mereka, sedangkan para raja mereka duduk. Janganlah sekali-kali kalian melakukan hal demikian. Sesungguhnya imam itu ada agar diikuti. Apabila imam ruku' maka ruku'lah kalian. Apabila imam bangkit dari ruku', maka bangkitlah kalian dari ruku'. Apabila imam shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semuanya sambil duduk."[81]

---

[81] HR. Al-Bukhari (2/138 dan 467), Muslim (2/19), Malik (1/155), Abu Daud (1/99), Ibnu Majah (1/374), Ath-Thahawi (1/235), Al-Baihaqi (2/204 dan 261) dan Ahmad (6/51, 57, 68, 148, dan 194) dari beberapa jalan dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah, beliau berkata:

اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُوْدُوْنَهُ, فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا, فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا, فَأَشَارَ إِلَيْهِم: أَنِ اجْلِسُوا. . .إلخ الحديث

"Rasulullah ﷺ pernah mengalami sakit. Para sahabat beliau datang berbondong-bondong mengunjunginya. Ketika shalat Rasulullah ﷺ mengejakannya sambil duduk, dan para sahabat mengerjakannya sambil berdiri. Maka Nabi ﷺ memberi isyarat agar mereka ikut duduk ... dst."

Kisah hadits ini, juga diriwayatkan dalam hadits Anas.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Malik, Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* meriwayatkannya juga dari jalan Malik, Ad-Darimi (1/286), Ahmad, At-Tirmidzi (2/194), An-Nasa'i (1/128 dan 164). Para perawi yang meriwayatkan hadits pertama di atas, meriwayatkan hadits ini juga dari jalan Az-Zuhri dia berkata: Saya telah mendengar Anas bin Malik berkata:

سَقَطَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى

الصَّلَاةَ ؛ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ... الحديث

"Nabi ﷺ sekali waktu terjatuh dari atas kudanya, sehingga punggung kanan beliau membengkak. Kami pun menjenguk beliau bersamaan masuknya waktu shalat. Beliau mengimami shalat sambil duduk, dan kami mengerjakan shalat di belakang beliau juga sambil duduk. Setelah menunaikan shalat, beliau bersabda, "*Sesungguhnya seorang imam adalah untuk diikuti dengannya ....*" al-hadits.

Di akhir hadits ada penambahan lafazh أجمعون ("... *kalian semua.*")

Hadits ini juga diriwayatkan di kitab *Al-Musnad* (3/200) dari jalan lainnya. Demikian juga Ath-Thahawi.

Juga diriwayatkan dari hadits Jabir, beliau berkata:

اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا ؛ فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا ؛ فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِه قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ ؛ قَالَ: إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوم ؛ يَقُوْمُونَ عَلَى مُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُوْدٌ! فَلَا تَفْعَلُوا! ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ: إِنْ صَلَّى قَائِماً ؛ فَصَلُّوا قِيَامًا, وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا ؛ فَصَلُّوا قُعُودًا

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ sakit. Kami pun shalat di belakang beliau, sedang beliau mengerjakan shalat sambil duduk. Abu Bakar yang mengeraskan takbir agar terdengar oleh para makmum. Sewaktu Rasulullah ﷺ menengok ke arah kami, beliau melihat kami shalat sambil berdiri, lantas beliau mengisyaratkan agar kami duduk. Kami akhirnya mengerjakan shalat sambil duduk mengikuti shalat beliau. Setelah salam, beliau ﷺ bersabda:

"Kalian tadi, hampir saja menyerupai perbuatan orang Parsi dan Romawi. Mereka selalu berdiri untuk menghormati raja-raja mereka, sedangkan raja-raja mereka duduk. Janganlah sekali-kali melakukan hal seperti itu. Ikutilah imam kalian. Apabila imam shalat berdiri, shalatlah kalian sambil berdiri. Apabila imam shalat sambil duduk, shalatlah kalian sambil duduk."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/19), An-Nasa'i (1/178), Ibnu Majah (1/375), Al-Baihaqi (2/261) dan Ahmad (3/324) dari jalan Al-Laits bin Sa'ad dari Abu Az-Zubair dari Jabir.

Diriwayatkan juga oleh Muslim, An-Nasa'i (1/128), dan Ath-Thahawi (1/234) dari jalan Abdurrahman bin Humaid Ar-Ruasi dari Abu Az-Zubair, semisal dengan riwayat di atas.

Pada hadits ini, disebutkan bahwa shalat yang dikerjakan adalah shalat Zhuhur.

Jalan kedua dari hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/99), Ad-Daruquthni (162), dan Ahmad (3/300) dari jalan Al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, beliau berkata:

صُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ فَرَسٍ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ ؛ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ ... الحديث بنحوه

"Rasulullah ﷺ terpelanting dari atas kudanya karena menerjang batang korma, yang mengakibatkan pergelangan kaki beliau terkilir. Maka kami mengunjungi beliau ... dst." Al-hadits.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim.

Jalan ketiga dari hadits ini. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/395) dari jalan Salim bin Abu Al-Ja'ad dari Jabir, semisal dengan hadits di atas.

Sanad hadits ini juga *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

{Hadits Jabir ini telah saya sebutkan takhrijnya dalam kitab saya, *Irwa' Al-Ghalil* no. (394)}.

Perlu diketahui, dalam hadits-hadits ini diterangkan, apabila imam mengerjakan shalat sambil duduk karena suatu penyakit, yang bermakmum di belakangnya juga mengerjakan shalat sambil duduk, walaupun mereka bisa berdiri mengerjakan shalat. Dalil yang memperkuat hal itu, di mana Nabi ﷺ mengharuskan untuk mengikuti imam shalat ketika dia duduk pada shalatnya, sebagai bagian ketaatan kepada imam yang wajib sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, dan sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau ﷺ:

مَنْ أَطَاعَنِي ؛ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ, وَمَنْ عَصَانِي ؛ فَقَدْ عَصَا اللهَ, وَمَنْ أَطَاعَ الأَمِيْرَ ؛ فَقَدَ أَطَاعَنِي, وَمَنْ عَصَى الأَمِيْرَ؛ فَقَدْ عَصَانِي, إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ, فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا؛ فَصَلُّوا قُعُودًا, وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الحَمْدُ. فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الأَرْضِ

قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa yang taat kepadaku maka dia telah melakukan ketaatan kepada Allah. Barangsiapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia berbuat maksiat kepada Allah. Barangsiapa yang taat kepada pemimpinnya maka dia telah taat kepadaku. Barangsiapa yang berbuat maksiat kepada pemimpinnya berarti dia telah berbuat maksiat kepadaku. Sesungguhnya seorang Imam adalah pelindung. Apabila imam shalat sambil duduk, shalatlah kalian sambil duduk. Apabila imam mengatakan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ *('sami'allahu liman hamidahu'), kalian ucapkan:* رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ *(Rabbana wa lakal hamdu). Apabila ucapan penduduk bumi bersesuaian dengan ucapan penghuni langit, dosa-dosanya yang lampau akan diampuni."*

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (326), Ath-Thahawi meriwayatkannya dari jalan Ath-Thayalisi (1/235), Abu Awanah (2/109) dan Ahmad (2/386-387, 416 dan 467)—dan ini lafazh Ahmad—dari jalan Ya'la bin Atha' dia berkata: Saya mendengar Abu Alqamah berkata: Saya mendengar Abu Hurairah berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ... Al-hadits.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim. Abu Alqamah yang ada pada sanad ini adalah Abu Alqamah Al-Mishri maula bani Hasyim, beliau dikenal dengan kunyahnya saja (di kitab asli tertulis: dikenal dengan namanya. Adapun yang benar apa yang kami kemukakan–komentar penerbit). Dia perawi yang tsiqah. Lihat dalam *At-Taqrib*.

Hadits ini dikuatkan dengan hadits Ibnu Umar .

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Ahmad (2/93), Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*, Abu Ya'la, dan Al-Maqdisi meriwayatkan hadits ini dari ketiga-tiganya dalam *Al-Mukhtarah*, Abu Hatim Al-Busti meriwayatkannya dari Abu Ya'la saja, dari beberapa jalan dari Uqbah bin Abu ash-Shahba' dia berkata: Saya mendengar Salim berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar:

أَنَّهُ كَانَ يَوْمًا مِنَ الأَيَّامِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ ؟. فَقَالُوا: بَلَى ؛ نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: أَفَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ] أَنَّ [اللهَ قَدْ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ أَطَاعَنِي؛ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ؟ قَالُوا: بَلَى. نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ

أَطَاعَكَ؛ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. قَالَ: فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيْعُــوْنِي, وَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيْعُوا أَئِمَّتَكُمْ, فَإِنْ صَلَّوا قُعُوْدًا؛ فَصَــلُّوا قُعُــوْدًا أَجْمَعِيْنَ

"Suatu hari beliau bersama beberapa sahabat lainnya berada di sisi Rasulullah ﷺ. Lalu beliau bersabda, "Tidakkah kalian mengetahui bahwa saya ini adalah utusan Allah kepada kalian?"

Mereka menjawab: Benarlah demikian dan kami mempersaksikan bahwa Anda adalah utusan Allah.

Beliau bersabda, *"Dan tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah di dalam kitab suci-Nya, mewahyukan barangsiapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah?"*

Mereka menjawab: Benarlah demikian, dan kami mempersaksikan siapa yang taat kepada anda berarti telah taat kepada Allah.

Beliau berkata, *"Sesungguhnya di antara ketaatan kepada Allah adalah taat kepadaku, dan di antara ketaatan kepadaku adalah taat kepada para pemimpin kalian. Apabila mereka—para imam—mengerjakan shalat sambil duduk maka shalatlah kalian semuanya sambil duduk."*

Sanad hadits ini juga *shahih*. At-Tirmidzi berkata—setelah menyebutkan hadits Anas-: Sebagian sahabat Nabi ﷺ telah mengamalkan hadits ini, di antara mereka: Jabir bin Abdullah, Usaid bin Hudhair, Abu Hurairah dan lainnya. Ahmad dan Ishak menjadikan hadits ini sebagai sandaran pendapat mereka."

Al-Hafizh berkata, "Sebagian ulama hadits dari mazhab Syafi'iyah sependapat dengan pendapat Ahmad, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Mundzir, dan Ibnu Hibban."

Az-Zaila'i sendiri dalam *Nashbur Rayah* (2/49) menukil perkataan Ibnu Hibban, sebagai berikut:

"Ibnu Hibban berkata di kitab *Shahih*-nya: Dalam hadits ini terdapat keterangan yang sangat jelas bahwa apabila imam mengerjakan shalat sambil duduk, yang bermakmum padanya juga diharuskan mengerjakan shalat sambil duduk. Para sahabat yang berfatwa demikian di antaranya: Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Usaid bin Hudhair dan Qais bin Qahd. Dan tidak ditemukan satupun dari sahabat lainnya baik riwayat *muttasil* (yang bersambung sanadnya) ataupun *munqhati* (riwayat yang

terputus sanadnya) yang menyelisihinya. Seolah-olah ini adalah ijma'. Adapun ijma' yang sah menurut kami hanyalah ijma sahabat. Di antara ulama tabi'in yang berfatwa demikian: Jabir bin Zaid. Dan tidak ditemukan satupun riwayat yang *shahih* dari tabi'in lainnya yang menyelisihinya bahkan tidak juga riwayat yang tertolak. Seolah-olah juga telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama tabi'in.

Umat Islam yang pertama kali menolak perkara ini adalah Al-Mughirah bin Miqsam. Lalu pendapat ini diambil oleh Hammad bin Abu Sulaiman, dan darinya diambil oleh Abu Hanifah, lalu murud-murid beliau.

Hadits yang paling kuat yang mereka jadikan pegangan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir Al-Ju'fi dari Asy-Sya'bi dia berkata: Nabi ﷺ bersabda:

لا يَؤُمَنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا

"Tidak boleh seorang pun sepeninggal saya mengimami shalat sambil duduk."

Hadits ini, anggaplah sanadnya *shahih*, hanya saja diriwayatkan secara *mursal*. Hadits *mursal* sendiri menurut ulama hadits sama saja dengan hadits yang tidak ada sanad periwayatannya. Seandainya kami menerima hadits *mursal* dari seorang tabi'in—walaupun dia perawi yang tsiqah—kamipun harus menerima hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh tabi' tabi'in. Dan jika ini diterima, mengharuskan kami menerima hadits *mursal* dari generasi setelah tabi' tabi'in, yang pada akhirnya, setiap yang mengatakan: Bersabda Rasulullah ﷺ mesti pula diterima.

Demikian ini akan melunturkan nilai syari'at Islam. Yang lebih mengherankan, Abu Hanifah termasuk yang men-jarh Jabir Al-Ju'fi bahkan mengatakan bahwa dia seorang pendusta, akan tetapi ketika terdesak, beliau berpegang dengan hadits Jabir Al-Ju'fi. Seperti inilah yang kami dengar tentang beliau."

Saya berkata: Lalu Ibnu Hibban menyebutkan sanadnya hingga ke Abu Yahya Al-Himmani dia berkata: Saya mendengar Abu Hanifah berkata, "Saya belum pernah berjumpa dengan seorang yang lebih utama dari Atha', dan saya belum pernah berjumpa dengan seseorang yang lebih pandai berdusta daripada Jabir Al-Ju'fi. Setiap pendapat yang saya sodorkan kepadanya pasti akan dia sebutkan hadits yang serupa dengan pendapat tersebut," Sebagaimana dinukil dari *Nashbur Rayah* dengan sedikit diringkas.

Hadits Jabir ini juga diriwayatkan oleh Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* (113), dan dengan hadits ini pula beliau menghukumi mansukhnya hadits:

إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا ؛ فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِيْنَ

"Apabila imam shalat ambil duduk, maka shalatlah kalian semuanya sambil duduk."

Dan telah anda ketahui kedudukan masing-masing hadits tersebut.

Adapun mereka dalam menghukumi mansukhnya hadits shalat sambil duduk, juga berpegang dengan hadits yang telah disebutkan sebelumnya tentang shalat Nabi ﷺ ketika sakit yang menjadi penyebab kematian beliau. Beliau mengerjakannya sambil duduk, sedangkan para sahabat bermakmum di belakang beliau sambil berdiri. Dan beliau sama sekali tidak menyuruh mereka duduk.

Al-Hafizh berkata: "Ahmad mengingkari adanya hukum naskh hadits shalat sambil duduk dengan berpegang pada hadits ini. Beliau menempuh metode penyelarasan antara kedua hadits, dengan mendudukkan masing-masing hadits pada dua kejadian yang berbeda:

Pertama: Apabila imam shalat rawatib mengawali shalat sambil duduk diakibatkan sakit yang diharapkan akan sembuh, pada keadaan ini makmum mengerjakan shalat di belakang imam sambil duduk.

Kedua: Apabila imam shalat rawatib mengawali shalat sambil berdiri, para makmum di belakang imam harus mengerjakan shalat sambil berdiri. Sama saja, apakah nampak sesuatu menjadikan imam shalat sambil duduk atau tidak, sebagaimana yang tertera pada hadits-hadits tentang sakit yang menjadi penyebab wafatnya Nabi ﷺ. Ketika Nabi ﷺ mendiamkan mereka yang shalat sambil berdiri, menunjukkan bahwa beliau tidak mengharuskan sahabat yang bermakmum di belakangnya shalat sambil duduk pada keadaan itu. Karena Abu Bakar mengawali shalat sebagai imam mereka sambil berdiri, maka merekapun shalat sambil berdiri. Berbeda dengan keadaan pertama, di mana Nabi ﷺ mengawali shalat sambil duduk, ketika sahabat yang bermakmun di belakang beliau shalat sambil berdiri maka beliau mengingkarinya.

Yang menguatkan metode penyelarasan ini, dikatakan bahwa hukum asal hadits tersebut tidaklah mansukh, terlebih dalam keadan seperti ini mengharuskan adanya dua kali *naskh*. Asal hukum seseorang yang mampu mengerjakan shalat sambil berdiri adalah dia tidak diperbolehkan mengerjakannya sambil duduk. Dan ini mansukh, dengan

diharuskannya duduk ketika dia bermakmum pada imam yang shalat sambil duduk. Jadi pernyataan hadits shalat sambil duduk sebagai hadits yang mansukh mengakibatkan terjadinya dua kali *naskh*, dan ini hukum yang sangat tidak tepat."

Ulama yang menolak pernyataan mansukhnya hadits tentang shalat sambil duduk, telah memberikan banyak jawaban dalam hal ini. Silahkan merujuk pada kitab-kitab fiqh yang lebih luas. Al-Muhaqqiq As-Sindi telah merangkumnya dalam *Hasyiah 'ala Al-Bukhari*, lantas beliau berkata:

"Yang menunjukkan bahwa hukum ini tetap: bahwa beliau ﷺ memasukkan duduknya makmum mengikuti duduknya imam ketika shalat sebagai salah satu bentuk mengikuti imam secara keseluruhannya. Dan telah menjadi kesepakatan wajibnya mengikuti imam secara keseluruhan. Berarti pula setiap yang menjadi bagian hukum mengikuti imam ini adalah hukum yang tetap tidak berubah.

Dan juga yang menunjukkan hal ini: bahwa beliau ﷺ dalam beberapa riwayat menyebutkan alasan wajibnya makmum duduk. Bahwa shalat makmum sambil berdiri sewaktu imam shalat sambil duduk menyerupai perbuatan kaum Parsi terhadap para pembesar mereka, yakni: Bahwa perbuatan itu serupa dengan pengagungan makhluk, padahal dilakukan pada sebuah ibadah yang dilakukan untuk mengagungkan Al-Khaliq yaitu ibadah shalat.. Alasan ini adalah alasan yang tetap sebagaimana tidak tertutupi. Dan asal sebuah hukum adalah berlaku terus menerus bersamaan dengan alasan yang menyertai hukum tersebut.

Masing-masing pihak dalam permasalahan ini memiliki argumen masing-masing. Yang telah kami sebutkan sudah cukup sebagai keterangan bahwa pernyataan mansukhnya hadits shalat sambil duduk masih perlu mendapat koreksi."

Salah satu yang juga menjatuhkan pernyataan tersebut, hadits yang diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang telah dicantumkan pada pembahasan ini. Nabi ﷺ pada kedua hadits tersebut menjadikan shalat makmum sambil duduk di belakang imam yang shalat sambil duduk termasuk bagian dari ketaatan kepada para imam, yang termasuk dalam ketaatan kepada beliau ﷺ. Dan sangat tidak masuk akal ketaatan serupa ini ada yang mansukh. Wallahu a'lam.

SHALAT ORANG SAKIT SAMBIL DUDUK

Imran bin Hushain ﷺ berkata:

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرَ, فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Saya pernah mengidap penyakit bawasir[82]. Maka saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang keadaan saya. Beliau ﷺ bersabda, *'Shalatlah engkau dengan berdiri. Jika engkau tidak sanggup, shalatlah sambil duduk. Dan, jika engkau tidak sanggup duduk, shalatlah sambil berbaring.'"*[83]

---

[82] *Bawasir* adalah jamak dari kata *Baasuur*. Ada dua pengejaan kalimat dalam bahasa arab. Dan mengandung dua pengertian. *Pertama*, diawali dengan huruf ب: pembesaran kelenjar yang berada di bagian sekitar dubur. Sedang yang kedua, diawali dengan huruf ن: bisul yang ada boroknya. Bisul ini tidak akan sembuh selama masih ada borok tersebut.

[83] HR. Al-Bukhari (2/469), Abu Daud (1/150), At-Tirmidzi (2/208), Ibnu Majah (1/369), Ath-Thahawi dalam *Syarah Al-Musykil* (2/281—282), Ad-Daraquthni (146), Al-Hakim (1/315), Al-Baihaqi (2/304) dan Ahmad (2/426), dari jalan Ibrahim bin thahman dari Husain Al-Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah dari Imran.

Al-Hakim berkata: Hadits ini shahih, sesuai dengan kriteria hadits Al-Bukhari dan Muslim. Keduanya tidak menyebutkan lafazh hadits ini dalam kitab mereka. Namun Al-Hakim sebenarnya telah keliru dalam kritikannya kepada Al-Bukhari.

Az-Zaila'i (2/175) dan Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/285) menisbatkan hadits ini kepada [An-Nasa'i] (apa yang terdapat di antara kurung adalah sesuatu yang tidak sempat tertulis oleh pena Syaikh رحمه الله– penerbit), dengan tambahan dalam riwayatnya:

"Dan apabila tidak sanggup berbaring, maka shalatlah sambil terlentang. Allah ta'ala berfirman:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

'Allah tidak akan membebani seorang pun kecuali yang mampu dia lakukan.'

Hanya saja saya tidak menjumpai hadits ini di kitab *As-Sunan Ash-Shugra*, mungkin saja terdapat di kitab *As-Sunan Al-Kubra*.

Al-Hafizh (2/470) berkata, "Hadits ini dijadikan pegangan oleh para ulama yang berpendapat seseorang yang tengah menderita sakit tidak diperbolehkan shalat sambil duduk, terkecuali dia tidak mampu shalat sambil berdiri. Al-Qadhi Iyadh menukil pendapat serupa ini dari Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad. Abdullah anak Imam Ahmad berkata: Bapakku ditanya tentang seseorang yang tengah menderita sakit, kapan dia boleh shalat sambil duduk? Beliau berkata: Jika, berdiri membuatnya lemah dan tidak kuasa lagi berdiri, saya lebih menyenangi agar dia mengerjakan shalat sambil duduk. Adapun Ishak tidak menjadikan ketidakmampuan berdiri sebagai syarat shalat sambil duduk, melainkan kapan dia kepayahan mengerjakan shalat sambil berdiri dia boleh mengerjakannya sambil duduk.

Sedangkan ulama Syafi'iyah menafsirkan ketidak mampuan yang tercantum pada hadits bermakna dia sangat sulit dan kepayahan melakukan shalat sambil berdiri. Atau karena takut penyakit yang diderita semakin bertambah parah, atau dia semakin menderita ketika berdiri dalam shalatnya. Besar kecilnya kesulitan yang ada bukan menjadi ukuran dalam masalah ini, karena rasa pusing yang diderita oleh seseorang yang tengah berada di atas perahu tergolong kesulitan yang bisa dijadikan alasan shalat sambil duduk. Demikian halnya apabila dia takut terjatuh dari perahunya kalau dia shalat sambil berdiri."

Saya berkata: Pendapat yang beliau sebutkan dari ulama Syafi'iyah juga merupakan pendapat yang paling *shahih* menurut ulama Hanafiyah sebagaimana disebutkan di kitab *Al-Bahru Ar-Raiq* (2/121) dan kitab-kitab Hanafiyah lainnya.

Mereka berpegang dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di kitab *Al-Ausath*, dari hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*:

يُصَلِّي الْمَرِيْضُ قَائِمًا, فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ ؛ صَلَّى جَالِسًا, فَـإِنْ نَالَتْـهُ مَشَقَّةٌ, صَلَّى نَائِمًا, يُوْمِئُ بِرَأْسِه, فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ ؛ سَبَّحَ

"Seseorang yang sakit boleh mengerjakan shalat sambil berdiri. Jika dia merasa kepayahan melakukannya sambil berdiri, maka dia shalat sambil duduk. Apabila dia merasa kepayahan shalat sambil duduk, dia mengerjakannya sambil berbaring, dan mengisyaratkan dengan gerakan kepalanya. Dan jika dia masih merasa kepayahan juga, shalatnya dicukupkan dengan bertasbih."

Ath-Thabrani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits dari jalan Ibnu Juraij selain Halas bin Muhammad Adh-Dhabghi."

Al-Haitsami (2/149) berkata, "Saya tidak menemukan biografi perawi ini—Halas bin Muhammad. Adapun perawi lainnya semuanya tsiqah."

Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* tidak berkomentar tentang hadits ini. Dan dalam *At-Talkhish* (3/294), "Dalam sanad hadits ini ada perawi yang lemah."

At-Tirmidzi berkata, "Ulama berselisih pendapat, mengenai tata cara shalat seseorang yang tengah sakit, jika dia tidak mampu mengerjakannya sambil duduk. sebagian ulama berkata: Dia shalat dengan bertelakan pada bagian kanan tubuhnya. Sebagian lainnya berpendapat: Dia shalat sambil berbaring terlentang dan kedua kakinya di arahkan ke kiblat."

Saya berkata: Pendapat ini yang dipilih oleh ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Bari* dan *Fathul Qadir.*

Pendapat yang pertama, adalah pendapat yang terpilih di kalangan ulama Syafi'iyah sebagaimana disebutkan di kitab *Al-Majmu'*. Mereka berpegang dengan hadits Ali ﷺ yang diriwayatkan secara *marfu'*:

يُصَلِّي الْمَرِيْضُ قَائِمًا إِنْ اسْتَطَاعَ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؛ صَلَّى قَاعِدًا, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ ؛ أَوْمَأَ, وَجَعَلَ سُجُوْدَهُ أَخْفَضُ مِنْ رُكُوْعِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا؛ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ؛ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا, وَرِجْلَاهُ بِمَا يَلِي الْقِبْلَةَ

"Seseorang yang tengah sakit, apabila dia mampu, dia mengerjakan shalat sambil berdiri. Apabila dia tidak mampu dia mengerjakannya sambil duduk. Apabila dia tidak mampu dia melakukan sujud, cukup memberikan isyarat. Dan sujud lebih direndahkan dari ruku. Dan apabila dia tidak mampu mengerjakannya sambil duduk, dia mengerjakan shalat sambil berbaring dan bertelekan pada bagian kanan tubuhnya menghadap ke arah kiblat. Dan apabila dia tidak mampu bertelekan dengan bagian kanan tubuhnya, dia mengerjakan shalat dengan tidur terlentang, sedangkan kedua kakinya diarahkan ke kiblat."

Dan beliau—Imran bin Hushain—juga berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang seseorang yang shalat sambil duduk. Beliau ﷺ bersabda:

....

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (179), dan Al-Baihaqi (2/307-308) meriwayatkan hadits ini dari jalan Ad-Daraquthni, dari jalan Hasan bin Husain Al-Urani dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Husain bin Zaid dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Ali bin Husain dari Husain bin Ali dari Ali bin Abu Thalib.

Sanad hadits ini *dha'if*, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi (4/316). Cacat hadits ini terletak pada Husain bin Zaid.

Dalam *At-Talkhish* (3/293): Ibnul Madini melemahkan hadits ini.

Al-Hasan bin Al-Husain Al-Urani, perawi yang *matruk* (tertolak).

Dalam *Ad-Dirayah* (127): Sanad hadits ini sangat lemah

Saya berkata: Hadits ini tidak dapat dijadikan pegangan dan tidak dapat dijadikan sandaran. Hadits yang dapat dijadikan sandaran dalam masalah ini, adalah hadits Imran., di mana ditegaskan bahwa seseorang yang sakit, dia mengerjakan shalat bertelekan pada bagian kanan tubuhnya jika tidak mampu mengerjakannya sambil duduk. Terlebih lagi, pada riwayat yang disebutkan oleh An-Nasa'i:

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ؛ فَمُسْتَلْقِيًا

"Apabila engkau tidak mampu, maka kerjakan shalatmu sambil tidur terlentang."

Di mana shalat sambil tidur terlentang, diurutkan setelah tidak mampu melakukan shalat sambil bertelekan pada bagian kanan tubuhnya. Dan ini menyelelisihi pendapat ulama mazhab Hanafiyah. Oleh karena itu, Ibnu Humam dalam *Fathul Qadir* (1/376) menafsirkan bahwa hadits ini berlaku khusus bagi Imran bin Hushain dan tidak bagi kaum muslimin secara umum.

Pendapat ini tidak berdasar sama sekali. Karena ulama sepakat bahwa asal dari perkataan Nabi ﷺ berlaku secara umum. Walaupun yang dituju dari ucapan beliau hanya kepada salah seorang dari umatnya, selama tidak dijumpai dalil lain yang mengkhususkan. Dan disini, tidak ada satu dalilpun yang mengkhususkannya. Pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah. Insya Allah ta'ala.

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا (وَفِي رِوَايَةٍ: مُضْطَجِعًا)، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

'Barangsiapa yang shalat sambil berdiri, maka shalatnya lebih utama. Dan yang mengerjakan shalat sambil duduk, dia memperoleh setengah pahala shalat sambil berdiri.[84] *Barangsiapa yang mengerjakan shalat sambil berbaring tidur*[85],

---

[84] Al-Hafizh berkata: Nabi ﷺ dikecualikan dari keumuman hadits ini. Dikarenakan shalat beliau sambil duduk tidak sampai mengurangi pahalanya hingga setengah shalat sambil berdiri. Berpegang dengan hadits Abdullah bin Amru, beliau berkata: Disampaikan kepadaku bahwa Nabi ﷺ bersabda:

صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا؛ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ ؟!. فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: أَجَلْ؛ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ

"Shalat seseorang sambil duduk pahalanya setengah pahala shalatnya sambil berdiri." Lantas saya mendapati beliau mengerjakan shalat sambil duduk, saya pun meletakkan kedua tanganku di atas kepala saya. Beliau pun bertanya, *"Ada apa denganmu wahai 'Abdullah?!"* Saya pun menceritakan hadits yang telah saya dengar. Beliau bersabda, *"Itu benar, akan tetapi saya tidak dapat disamakan dengan seorang dari kalian."*

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i.

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi (1/321) dan Ahmad (2/203).

Selanjutnya [Al-Hafizh] berkata, "Hadits ini berpedoman bahwa pembicara termasuk dalam sabda beliau yang bersifat umum. Dan ini pedoman yang *shahih*. Olehnya itu ulama Syafi'iyah menjadikan masalah ini sebagai salah satu kekhususan yang berlaku atas Nabi ﷺ."

[85] Al-Bukhari berkata: نَائِمًا عِنْدِي..." (tidur di sisiku) yakni: مُضْطَجِعًا هَا هُنَا—*mengerjakan shalat sambil berbaring terlentang di sini."*

Saya berkata: Ini adalah riwayat yang berasal dari Imam Imam Ahmad. Pada riwayat ini menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat

(pada riwayat lainnya: *tidur bertelekan ke samping) dia memperoleh setengah pahala shalat sambil duduk.*"[86]

....

---

sunnah sambil berbaring. di mana hal tersebut diingkari oleh Al-Khaththabi dan diikuti oleh Ibnu Baththal, hanya saja dia menambahkan, "Akan tetapi persoalan ini masih diperdebatkan. At-Tirmidzi menukil dengan sanadnya kepada Al-Hasan Al-Bashri, dia berkata: Seseorang jika mau, dia boleh mengerjakan shalat sunnah sambil berdiri, sambil duduk ataupun sambil berbaring. Dan beberapa ulama berpendapat yang sama. Ini salah satu pendapat dikalangan ulama Syafi'iyah dan dibenarkan oleh ulama Syafi'iyah yang belakangan. Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan semisal pendapat ini dari salah satu pendapat yang ada dikalangan ulama Malikiyah dan dipilih oleh Al-Abhari, dia berpegang dengan hadits ini juga."

Perlu diperhatikan: Pertanyaan yang disampaikan oleh Imran dengan penyebutan seseorang (laki-laki), terlepas dari keumuman yang berlaku. Yakni tidak dipahami secara harfiah. Akan tetapi keadaan tersebut berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi wanita ... Demikian dinyatakan dalam *Fathul Bari* (2/248).

[86] HR. Al-Bukhari (2/467 dan 469), Abu Daud (1/150), An-Nasa'i (1/245), At-Tirmidzi (2/207) dan beliau men*shahih*kannya, Ibnu Majah (1/370), Ibnu Nashr (83), Ad-Daraquthni (162), Al-Baihaqi (2/491) dan Ahmad (4/433, 435 dan 442) dari beberapa jalan dari Husain Al-Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah dari Imran bin Hushain.

Mayoritas ulama memahami hadits ini berlaku hanya pada shalat sunnah, sedang Al-Khaththabi memahami hadits ini juga berlaku bagi seseorang yang mengerjakan shalat wajib dengan rincian berikut ini. Namun ditinjau dari lafazh hadits, hadits ini mencakup kedua pemahaman tersebut.

Berkata Al-Khaththabi, "Yang dimaksud dalam hadits Imran adalah seseorang yang sedang sakit lalu mengerjakan shalat fardhu. Kalau dia memaksakan diri, dia bisa saja mengerjakannya sambil berdiri dengan agak kepayahan. Di sinilah berlaku bahwa pahala shalat dia sambil duduk setengah pahala shalat jika dia kerjakan sambil berdiri. Sebagai dorongan agar dia mengerjakan shalat sambil berdiri, bersamaan penegasan bolehnya dia mengerjakan shalat sambil duduk."

Al-Hafizh berkata (2/468), "Keterangan beliau dalam memahami hadits ini dapat diterima ...."

Selanjutnya beliau berkata, "Seseorang yang mengerjakan shalat fardhu sambil duduk sedang dia mampu melakukannya sambil berdiri namun dengan agak kepayahan, shalatnya sah. Shalat yang dia lakukan sambil duduk ini dan shalat seseorang sambil berdiri pahalanya sama. Apabila seseorang yang memiliki udzur (sakit) ini memaksakan diri dan berusaha mengerjakan shalat sambil berdiri, walaupun ini memberatkannya, yang dia lakukan ini lebih utama lagi. Karena dia mendapatkan pahala dengan usaha dia shalat sambil berdiri. Jadi tidak, mustahil kalau dikatakan bahwa pahala yang dia peroleh sama dengan pahala asal dari pengerjaan shalat. Dengan demikian benarlah dikatakan bahwa pahala shalat sambil duduk setengah dari pahala shalat sambil berdiri. Adapun seseorang yang mengerjakan shalat sunnah sambil duduk dan dia mampu mengerjakannya sambil berdiri, shalatnya sah, hanya saja pahalanya setengah dari pahala jika dia mengerjakannya sambil berdiri, dan hal ini tidak dipermasalahkan lagi.

Adapun pendapat Al-Baji, "Bahwa hadits ini berlaku bagi yang mengerjakan shalat fardhu dan shalat sunnah sekaligus. Kalau yang dia maksudkan dengan shalat fardhu seperti ulasan kami sebelumnya, memang demikian adanya. Kalau tidak seperti itu maksudnya, maka mayoritas ulama mengabaikan pendapat seperti itu ... mayoritas ulama memahami hadits ini bagi yang mengerjakan shalat sunnah."

Beliau berkata, "Namun bukan berarti, kemungkinan yang disampaikan oleh Al-Khaththabi tidak masuk dalam konteks hadits di atas. Sungguh telah diriwayatkan hadits lainnya yang memperkuat pernyataan Al-Khaththabi. Ahmad meriyatkan dari jalan Ibnu Juraij dari Ibnu Asy-Syihab dari Anas, beliau berkata:

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهِيَ مُحَمَّةٌ، فَحُمَّ النَّاسُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ مِنْ قُعُوْدٍ، فَقَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ

"Nabi ﷺ memasuki kota Madinah dalam keadaan terserang wabah demam. Banyak dari kaum muslimin yang terkena wabah demam ini. Sewaktu beliau masuk ke dalam Masjid dan menjumpai para sahabat tengah mengerjakan shalat sambil duduk, beliau bersabda, *"Shalat seseorang sambil duduk setengah pahala jika dia mengerjakannya sambil berdiri."* Para perawinya hadits ini tsiqah. An-Nasa'i juga menyebutkan jalan lain sebagai penguat hadits ini. Hadits ini

Yang dimaksud dalam hadits ini adalah orang yang shalat dalam keadaan sakit.

Anas ﷺ mengatakan, "Rasulullah ﷺ menjumpai para sahabat beliau tengah mengerjakan shalat sambil duduk karena sakit. Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

"Sesungguhnya shalat seseorang sambil duduk pahalanya setengah dari pahala shalat sambil berdiri."[87]

....

---

berkenaan dengan shalat seseorang yang memiliki udzur (sakit). Sabda beliau pun dipahami bagi yang memaksakan diri mengerjakan shalat sambil berdiri dengan agak kepayahan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khaththabi."

Saya berkata: Hadits yang dinisbatkan kepada Ahmad, beliau riwayatkan dalam *Al-Musnad* (3/136) dia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Asy-Syihab mengatakan: Anas mengabarkan kepadaku.

Dan pada riwayat ini ada tambahan:

فَتَجَشَّمَ النَّاسُ [الصَّلَاةَ] قِيَامًا

"Para sahabat dengan bersusah payah mengerjakan shalat sambil berdiri."

Para perawi pada sanad hadits ini kesemuanya tsiqah—sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh. Para perawinya, perawi hadits *Kutub As-Sittah*, hanya saja Ibnu Juraij seorang *mudallis* dan dia telah meriwayatkan hadits dengan bentuk *at-ta'liq*, "Berkata Ibnu Asy-Syihab."

Adapun hadits penguat lainnya adalah berikut ini.

87 HR. Ibnu Majah (1/370) dan Ahmad (3/214 dan 240) dari beberapa jalan dari Abdullah bin Ja'far dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad dari Anas bin Malik.

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya perawi hadits dalam *shahih Muslim*.

Juga memiliki penguat dari jalan lainnya, dari jalan Az-Zuhri dari Abdullah bin Amr, semisal dengan hadits Anas.

Sekali waktu beliau ﷺ menjenguk seorang sahabat yang tengah sakit. Beliau melihatnya melakukan shalat di atas bantal, maka beliau mengambil bantal tersebut dan menjauhkannya. Lantas sahabat tersebut mengambil kayu[88] sebagai pengganti, maka Nabi ﷺ mengambilnya dan membuangnya. Setelah itu beliau bersabda:

صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا ؛ فَأَوْمِ إِيْمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ

"Shalatlah engkau di atas tanah jika engkau sanggup melakukannya. Jika engkau tidak sanggup, cukup engkau berikan isyarat, dan sujud lebih engkau rendahkan daripada ruku'."[89]

....

Pada hadits ini disebutkan bahwa shalat yang para sahabat kerjakan adalah shalat sunnah, namun sanad hadits ini *munqathi'* (terputus) karena Az-Zuhri tidak berjumpa dengan Ibnu Amr.

Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad (112) beliau berkata: Malik mengabarkan kepada kami: Az-Zuhri menceritakan kepada kami. Hadits ini juga terdapat dalam *Al-Muwaththa'* (1/156-157).

[88] Yang dimaksud الْعُوْدُ adalah sepotong kayu. Disebutkan di kitab *Lisan Al-Arab*: العود = setiap potongan kayu yang halus. Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat itu berlaku bagi setiap potongan kayu pepohonan, baik yang halus atau tidak.

Saya berkata: Hadits di atas menguatkan pendapat yang kedua. Karena penafsiran yang pertama terlalu jauh.

[89] Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/306). Demikian juga dalam *Al-Ma'rifah*—sebagaimana disebutkan dalam *Nashbur Rayah* (2/175) dan lainnya, Al-Bazzar dalam *Al-Musnad*, dari jalan Abu Bakar Al-Hanafi dan Abdul Wahhab bin Atha', keduanya berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir ....

Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria hadits *shahih Muslim*.

Al-Hafizh dalam *Ad-Dirayah* (127) berkata: Para perawinya *tsiqah*. Dan dalam *Bulugh Al-Maram*, beliau berkata: Hadits ini hadits yang kuat.

Saya berkata: Seandainya bukan karena *'an'anah* Abu Az-Zubair, karena dia terkenal sebagai perawi *mudallis*, namun yang berikut ini menguatkan haditsnya:

Abu Hatim ditanya tentang hadits ini dari jalan Abu Bakar Al-Hanafi dari Ats-Tsauri.

Beliau menjawab, "Sanad hadits ini keliru. Yang benar hanya diriwayatkan dari perkataan Jabir, ketika beliau menjumpai seseorang yang lagi sakit ...

Lalu dikatakan kepadanya: Sungguh, Abu Usamah telah meriwayatkan hadits ini juga dari ats-Tsauri, secara *marfu'*?!

Abu Hatim berkata: Riwayat tersebut tidak berarti apapun, hadits ini mauquf."

Lihat *Al-Ilal* karya Ibnu Abu Hatim (1/113).

Al-Hafizh mengomentari hal ini dalam *At-Talkhish* (3/294), dia berkata:

"Saya berkata: Telah sepakat tiga perawi dalam meriwayatkan hadits ini yakni Abu Usamah, Abu Bakar Al-Hanafi dan Abdul Wahhab."

Riwayat ketiga perawi inilah yang mesti dipegang. Adapun yang meriwayatkan hadits ini secara *mauquf* bukan cacat yang melemahkan riwayat yang *marfu'*. Terlebih Abu Hatim tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadits ini secara *mauquf*. Cacat pada hadits ini hanya terbatas pada cacat *tadlis* saja.

Namun Abu Ya'la meriwayatkan hadits ini dalam *Al-Musnad* dari jalan lainnya dari Hafsh bin Abu Daud dari Muhammad bin Abdurrahman dari Atha' dari Jabir.

Hafsh dalam sanad ini adalah Ibnu Sulaiman Al-Ghadiri Al-Qari, dia perawi yang *matruk*.

Sedangkan Muhammad bin Abdurrahman adalah Ibnu Abu Laila, perawi yang dilemahkan karena hafalannya.

Hadits Jabir dikuatkan juga dengan hadits Ibnu Umar.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, beliau berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal meceritakan kepada kami, dia berkata: Syabab Al-Ushfuri menceritakan kepadaku, dia berkata: Sahl bin Attab menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Qais bin Muslim—dia seorang perawi Kufi (penduduk Kufah)—dari Thariq bin Syihab dari Ibnu Umar. Hadits ini hadits kedua yang beliau lampirkan dalam Musnad Ibnu Umar.

Sanad hadits ini *shahih*, keseluruhan perawinya *tsiqah*.

Syabab adalah julukan bagi Khalifah bin Khayyath. Dia perawi yang shaduq, dan temasuk perawi hadits dalam *Shahih Al-Bukhari.*

Adapun Sahl, dia adalah Ibnu Hammad Al-Bashri, juga perawi yang *shaduq*, dan termasuk perawi hadits dalam *Shahih Muslim.*

Sedangkan Hafsh bin Sulaiman adalah Al-Minqari Al-Bashri, perawi yang disepakati sebagai perawi yang tsiqah. Selebihnya adalah perawi tsiqah lagi masyhur.

Adapun Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (2/148) telah keliru ketika dia mengatakan, "HR. Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, dalam sanadnya terdapat Hafsh bin Sulaiman Al-Minqari, dia perawi yang *matruk*. Dan beberapa riwayat yang berlainan berkaitan pen-*tsiqah*-an terhadapnya oleh Ahmad. Yang *shahih,* Ahmad melemahkannya. Wallahu A'lam."

Al-Haitsami telah tertukar dalam penyebutan antara Hafsh Abu Daud Al-Ghadhiri dan Hafsh bin Sulaiman Al-Minqari. Yang pertama, perawi yang *matruk*—seperti yang disebutkan—dan ulama telah sepakat bahwa dia perawi yang lemah. Dia inilah yang terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad.

Adapun Al-Minqari, ulama sepakat men-*tsiqah*-kannya. Tidak ada perbedaan riwayat tentang perihalnya dari Ahmad dalam pen-*tsiqah*-annya.

Ibnu Hibban mengatakan, "Perawi dalam hadits ini bukanlah Hafsh bin Sulaiman Al-Bazzar Abu Umar Al-Qari, yang ini *dha'if* sedang yang satunya tsiqah."

Demikian pula disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab biografi perawi hadits. Berkata Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* tentang hal perawi yang pertama: Dia perawi yang *matruk.*

Dan tentang hal perawi yang kedua: *Tsiqah.*

Walau demikian Al-Haitsami meriwayatkan hadits ini juga dari hadits Ibnu Umar secara *marfu'* dengan lafazh:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْجُدَ ؛ فَلْيَسْجُدْ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؛ فَلاَ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ؛ وَلَكِنْ رُكُوعَهُ وَسُجُوْدَهُ يُوْمِئُ إِيمَاءً

"Apabila salah seorang dari kalian sanggup melakukan sujud maka hendaknya dia sujud. Namun apabila dia tidak sanggup, janganlah

dia meninggikan sesuatu ke dahinya dan sujud di atas sesuatu itu, melainkan cukup ruku dan sujud dengan isyarat."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*. Para perawinya dinyatakan tsiqah, dan tidak ada komentar yang merusak keabsahannya."

Saya berkata: Hadits ini disebutkan juga dalam *Nashbur Rayah* (2/176), hanya saja dengan lafazh:

وَلْيَكُنْ رُكُوْعَهُ وَسُجُوْدُهُ يُوْمِئُ بِرَأْسِهِ

"Ruku dan sujud cukup dengan isyarat gerakan kepala."

Lalu sanad hadits pada riwayat Ath-Thabrani disebutkan sebagai berikut: Abdullah bin Bakar as-Sarraj menceritakan kepada kami, dia berkata: Suraij bin Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Qurran bin Tamam menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Saya berkata: Sanadnya *dha'if*. Abdullah bin Umar adalah Al-Umari, perawi yang *dha'if*, karena buruk hafalannya.

Dalam *At-Taqrib*, disebutkan: Dia perawi *dha'if* dan seorang ahli ibadah.

Sedangkan Abdullah bin Bakar As-Sarraj, saya tidak menemukan biografinya. Adapun perawi lainnya tsiqah.

Dari perkataan Al-Baihaqi, sepertinya dia telah meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dari jalan yang lain. Beliau berkata: Abdullah bin Amir Al-Aslami meriwayatkan dari Nafi' secara *marfu'*. Namun sanad ini tidak berarti sama sekali.

Lantas beliau meriwayatkannya dari jalan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *mauquf*, dengan lafazh:

إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيْضُ السُّجُوْدَ؛ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيْمَاءً، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا

"Jika seseorang yang tengah sakit tidak mampu melakukan sujud, cukup mengisyaratkan dengan gerakan kepalanya, dan jangan meninggikan sesuatupun ke dahinya."

Lalu beliau meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Umar, serupa dengan yang di atas, dengan tambahan:

....

وَاجْعَلْ السُّجُوْدَ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوْعِ

"Dan sujud diisyaratkan lebih rendah dari ruku."

Lalu beliau juga meriwayatkan hadits ini dan juga Ath-Thabrani, dari hadits Ibnu Mas'ud.

Dan sanadnya hasan. Silahkan lihat *Shahih Abu 'Awanah* (2/338) dan *Ash-Shahihah* (323). (Syaikh Al-Albani dalam *Shifat Shalat Nabi* yang telah dicetak [hal. 79], menisbatkannya pada Ibnu As-Simak dalam Juz Haditsnya [2/67]–komentar penerbit).

SHALAT DI ATAS PERAHU

وَسُئِلَ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِيْنَةِ ؟ فَقَالَ: صَلِّ فِيْهَا قَائِمًا ؛ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ الغَرَقَ

Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang shalat di atas perahu, beliau bersabda, *"Shalatlah di atasnya dengan berdiri, kecuali jika engkau takut tenggelam."*[90]

---

[90] HR. Ad-Daraquthni (152), Al-Hakim (275) dari jalan Abu Nu'aim Al-Fadhl bin Dukain, dia berkata: Ja'far bin Burqan menceritakan kepada kami dari Maimun bin Mihran dari Ibnu Amru—Syaikh Al-Albani dalam *Shifat Shalat Nabi* yang telah dicetak (hal 79), menisbatkan hadits ini kepada Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam *As-Sunan* (2/82)–penerbit).

Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih* sesuai kriteria hadits *shahih Muslim* ... akan tetapi hadits ini sangat *syadz*.

Demikian pula yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi. Dan perkataan keduanya benar sebagaimana adanya.

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini (68) dari jalan seorang penduduk Kufah dari daerah Tsaqif dari Ja'far bin Burqan dari Maimun bin Mihran dari Ibnu Umar dari Ja'far:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي السَّفِيْنَةِ قَائِمًا ؛ إِلا أَنْ يَخْشَى الغَرَقَ

"Bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya shalat di atas perahu dengan berdiri, kecuali jika dia takut tenggelam."

Namun pada sanad hadits ini terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, sementara perawi lainnya tsiqah dengan sanad yang *muttashil* (bersambung), seperti disebutkan oleh Al-Haitsami (2/163).

Asy-Syaukani mengatakan (3/169), "Hadits ini menunjukkan bahwa yang wajib ketika shalat di atas perahu adalah mengerjakannya dengan berdiri. Tidak diperbolehkan mengerjakannya sambil duduk kecuali jika takut tenggelam. Hadits-hadits yang telah disebutkan terdahulu, yaitu hadits wajibnya shalat fardhu dengan berdiri, lebih menguatkan hadits ini. Jadi tidaklah diambil pembolehan shalat di atas perahu sambil duduk dan tidak juga pada keadaan yang lain, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Telah kami sebutkan terdahulu keringanan

....

---

mengerjakan shalat fardhu di atas tunggangan ketika ada *udzur syar'i*. Sedangkan keringanan yang diberikan oleh syara' tidak boleh di*qiyas*kan. Seseorang yang berada di atas perahu tidak sama keadaannya dengan seseorang yang berada di atas tunggangan. Seseorang yang berada di atas perahu dapat mengarah ke arah kiblat. Adapun kekhawatiran jatuh tenggelam yang disebutkan pada hadits ini, itulah yang boleh di*qiyas*kan kepada udzur-udzur lainnya."

Berkata Abu Daud dalam *Al-Masail* (76), "Saya telah mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang mengerjakan shalat di atas perahu sambil duduk?

Beliau menjawab: Kalau dia mampu melakukannya dengan berdiri, saya lebih senang dia mengulangi lagi shalatnya."

Abu Daud berkata, "Saya mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang shalat di atas perahu? Beliau menjawab: Dia shalat di atasnya dengan berdiri jika sanggup."

Hal yang sama diriwayatkan oleh putra beliau Abdullah dalam *Al-Masail*, namun tidak menyebutkan pengulangan shalat.

Al-Baihaqi mengomentari hadits ini: Derajat hadits ini hasan, dan disetujui oleh Al-Iraqi, seperti yang tertera dalam *Faidh Al-Qadir*.

Faidah: Hukum shalat di atas pesawat terbang sama dengan hukum shalat di atas perahu, yaitu mengerjakan shalat dengan berdiri jika sanggup. Apabila tidak sanggup berdiri, shalat dapat dikerjakan sambil duduk. Ruku dan sujud dicukupkan dengan isyarat.

BERSANDAR DENGAN TIANG ATAU SEMISALNYA KETIKA SHALAT

وَلَمَّا أَسَنَّ ﷺ وَكَبُرَ اتَّخَذَ عَمُوْدًا فِي مُصَلاَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ

"Ketika beliau ﷺ telah semakin berumur dan tua, beliau menjadikan tiang yang berada di mushalla beliau sebagai tempat bersandar."[91]

---

[91] HR. Abu Daud (1/150), Al-Hakim (1/264), dan Al-Baihaqi (2/288) dari jalan Al-Hakim, dari jalan Syaiban bin Abdurrahman dari Hushain bin Abdurrahman dari Hilal bin Yasaf, dia berkata: Ketika saya mengunjungi wilayah Raqqah (sebuah kota di pesisir sungai Eufrat–penerj.), sebagian sahabatku berkata kepadaku: Adakah engkau (mau) bertemu salah seorang sahabat Nabi ﷺ?!

Hilal binYasaf mengatakan: Saya berkata: Ini tentu sebuah *ghanimah* (harta rampasan perang–penerj.) yang tak ternilai. Kami pun beranjak menemui Wabishah. Saya berkata kepada para sahabatku: Kita perhatikan dengan seksama bagaimana perilaku sahabat ini yang tenang dan berwibawa. Sahabat tersebut mengenakan kopiah yang mempunyai dua ujung kiri dan kanan, dan mengenakan *burnus* (semacam mantel yang mempunyai tudung kepala–penerj.) yang terbuat dari campuran wol dan sutra dan telah lusuh berdebu. Beliau sedang mengerjakan shalat dan bertelekan pada sebuah tongkat. Kami pun menanyakan hal tersebut setelah kami mengucapkan salam.

Beliau berkata: Ummu Qais bin Mihshan menceritakan kepadaku:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ ؛ اتَّخَذَ عَمُوْدًا فِي مُصَلاَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ

"Bahwa Rasulullah ﷺ telah semakin lanjut usia beliau dan telah semakin gemuk, beliau menjadikan salah satu tiang di Mushalla beliau sebagai tempat bersandar."

Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Hilal bin Yasaf, haditsnya hanya disebutkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya secara *mu'allaq*. Dengan demikian hadits ini hanya sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Muslim*.

Telah saya sebutkan takhrijnya dalam *Ash-Shahihah* (319) dan *Al-Irwa'* (383).

Berkata Asy-Syaukani (2/284), "Hadits ini menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat dengan bersandar pada tiang atau tongkat dan semisalnya. Akan tetapi jika mempunyai udzur yang sama pada udzur yang disebutkan dalam hadits tersebut, yakni bagi yang telah lanjut usia atau kegemukan. Termasuk pula udzur dalam hal ini: karena fisik yang lemah, sakit dan selainnya. Beberapa ulama membolehkan apabila seseorang yang tengah menderita sebuah penyakit, dalam mengerjakan shalat, dia berdiri dengan bertelekan pada tongkat, atau bersandar ke dinding, atau menopang kepada yang berada di sampingnya. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah menganggap hal ini wajib dilakukannya, dan tidak membolehkan dia shalat sambil duduk ketika masih memungkinkan berdiri walau sambil bersandar."

Imam Malik, termasuk seorang ulama yang membolehkan bersandar ketika mengerjakan shalat. Beliau berkata, "Jika dia mau dia boleh bersandar, jika tidak diapun boleh tidak bersandar."

Beliau tidak menganggap perbuatan—bersandar—sebagai suatu yang *makruh*.

Beliau berkata juga, "Dan dia melakukan hal itu sebatas yang dapat membantunya berdiri. Jadi hendaknya dia memilih yang lebih memberikan manfaat lebih, dan bersandar padanya."Demikian yang disebutkan dalam *Al-Mudawwanah* (1/74).

Pernyataan Imam Malik ini nampaknya hanya berlaku untuk shalat sunnah, walaupun tidak dalam keadaan darurat.

Dalam *Al-Majmu'* (3/264-265), disebutkan perkataan Al-Qadhi Iyadh, "Adapun bertelekan kepada tongkat ketika mengerjakan shalat sunnah, suatu yang disepakati pembolehannya, kecuali dari Ibnu Sirin yang berpendapat bahwa hal itu makruh. Sedangkan dalam mengerjakan shalat fardhu, Malik dan mayoritas ulama berpendapat: Barangsiapa yang bertelekan pada sebuah tongkat atau bersandar ke dinding dan selainnya, di mana dia akan terjatuh jika tongkat atau dinding itu dihilangkan darinya, [maka shalatnya tidak sah] (yang terakhir ini tambahan yang diambil dari *Al-Majmu'*–penerbit) ... dst."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hajjaj dari Atha', dia berkata:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَّكِئُوْنَ عَلَى الْعَصَي فِي الصَّلاَةِ

....

"Para sahabat Rasulullah ﷺ pernah melakukan shalat sambil bertelekan pada tongkat mereka."

Dan Al-Hajjaj pada sanad ini adalah Al-Hajjaj bin Arthah, seorang *mudallis* dan telah meriwayatkan hadits ini dengan *'an'anah*.

SHALAT MALAM DENGAN BERDIRI DAN DUDUK

وَكَانَ ﷺ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا، وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا, وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا ؛ رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا ؛ رَكَعَ قَاعِدًا

Nabi ﷺ terkadang mengerjakan shalat malam dengan berdiri sangat lama, terkadang pula mengerjakan shalat malam dengan duduk sangat lama. Jika beliau menyelesaikan bacaan shalat dengan berdiri, maka beliau ruku' sambil berdiri. Dan jika menyelesaikan bacaan shalat dengan duduk, beliau ruku' dalam keadaan duduk.[92]

---

[92] HR. Muslim (2/162-162), Abu Daud (1/151), An-Nasa'i (1/244), At-Tirmidzi (2/203), Ibnu Majah (1/370), Ibnu Nashr dalam Qiyamul Lail (81 dan 84), Ath-Thahawi (1/200), Al-Baihaqi (2/486), juga Al-Hakim (1/286 dan 315), dan Ahmad (6/98, 100, 112, 113, 166, 204, 227, 236, 241, dan 262), dari beberapa jalan dari Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili, dia berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلاً قَائِمًا, وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا, وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا ؛ رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا ؛ رَكَعَ قَاعِدًا

Saya bertanya kepada Aisyah tentang shalat malam Rasulullah ﷺ? Beliau menjawab, "Terkadang beliau mengerjakan shalat malam dengan berdiri sangat lama, terkadang pula beliau mengerjakannya dengan duduk sangat lama. Jika beliau menyelesaikan bacaan shalat dengan berdiri beliau ruku dengan berdiri. Jika beliau menyelesaikan bacaan shalat dengan duduk beliau ruku sambil duduk."

Diriwayatkan pada lafazh lainnya dengan: صَلَّى (*Jika beliau shalat sambil berdiri.*) ... sebagai ganti قَرَأَ (*menyelesaikan bacaan*).

Al-Hakim menyangka bahwa itu adalah hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim! Dan ini salah satu kekeliruan beliau. Karena, Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini dan Abdullah bin Syaqiq bukan perawi hadits dalam *Shahih Al-Bukhari*.

وَكَانَ أَحْيَانًا يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُوْنُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً ؛ قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمًا، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

"Terkadang beliau mengerjakan shalat sambil duduk dan membaca surat Al-Quran sambil duduk. Apabila tersisa kira-kira tiga puluh atau empuluhan ayat, beliau bangkit berdiri dan menyelesaikan bacaannya dengan berdiri, selanjutnya beliau ruku' dan sujud. Dan pada raka'at kedua beliau melakukan hal serupa."[93]

....

Penjelasan tentang hadits ini akan dikemukakan kemudian. Antara hadits ini dan hadits berikut tidak ada pertentangan sama sekali. Nabi ﷺ terkadang mengerjakan shalat malam dengan berdiri, terkadang pula sambil duduk. Dan ini yang dipilih oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar, mengikuti pendapat syaikh (guru) beliau Al-Iraqi. Asy-Syaukani menyebutkan pendapat beliau dalam Nail Al-Authar (3/70-71), silahkan merujuk jika berkenan.

93 HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/157) dari jalan Abdullah bin Yazid Al-Madani dan dari jalan Abu An-Nadhr dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah istri Nabi ﷺ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا؛ فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسًا. فَإِذَا بَقِيَ ...

"Rasulullah ﷺ sekali waktu shalat sambil duduk, dan membaca surah juga dalam keadaan duduk. Dan ketika tersisa ...." Al-hadits.

Dari jalan yang sama, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/471), Muslim (2/163), Abu Daud (1/151), An-Nasa'i (1/244), At-Tirmidzi (2/213) hanya saja pada sanad At-Tirmidzi tidak disebutkan: Abdullah bin Yazid Al-Madani, Ath-Thahawi (1/200), Al-Baihaqi (2/490) dan Ahmad (6/178), kesemuanya dari jalan Malik.

Malik juga meriwayatkan hadits ini dalam *Al-Muwaththa'*, dari jalan lainnya dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya:

أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ ؛

فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا

"Bahwa beliau belum sekalipun melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat malam sambil duduk hingga beliau telah semakin tua. Beliau membaca surah sambil duduk ... dst." Al-hadits. Tanpa perkataan: وسجد (dan sujud ...).

Riwayat ini juga dikeluarkan dari jalan Malik oleh semua yang meriwayatkan riwayat yang pertama di atas, kecuali Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Mereka—selain At-Tirmidzi—meriwayatkan hadits ini dari jalan lainnya dari Hisyam.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1/369), Ahmad (6/46, 52, 125, 183, 204, 231), demikian pula Ath-Thahawi dan Ibnu Nashr.

Dari jalan yang ketiga, hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ahmad (6/217) dari jalan Amrah dari Aisyah.

Berkata Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (3/26), "Hadits ini juga mengandung bantahan bagi yang mensyaratkan ruku sambil duduk, jika seseorang mengawali shalatnya sambil duduk, atau apabila dia mengawalinya dengan berdiri maka mesti ruku dengan berdiri. Pendapat ini diceritakan dari Asyhab dan sebagian ulama Hanafiyah. Berpegang dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari jalan Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah, ketika dia bertanya kepada beliau tentang shalat malam Nabi ﷺ, di mana pada hadits ini disebutkan:

كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا ؛ رَكَعَ قَائِمًا, وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا ؛ رَكَعَ قَاعِدًا

"Apabila beliau membaca surah dengan berdiri beliau ruku dengan berdiri. Dan apabila beliau membca surah sambil duduk beliau ruku dalam keadaan duduk."

Hadits ini *shahih*, akan tetapi tidak mengharuskan adanya larangan tata cara shalat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Urwah dari Aisyah. Kedua hadits ini dapat diselaraskan, bahwa beliau melakukan kedua-duanya, sesuai besar tidaknya kemauan beliau ketika mengerjakan shalat. Wallahu a'lam.

Pendapat inilah yang benar. Dan merupakan pendapat Ahmad dan Ishak.

At-Tirmidzi (2/212)—setelah menyebutkan kedua hadits tersebut—berkata:

Adapun shalat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sambil duduk, ini dikarenakan beliau telah semakin tua, tepatnya setahun sebelum beliau wafat.[94]

وَكَانَ يَجْلِسُ مُتَرَبِّعًا

"Dan beliau shalat sambil duduk menyilangkan kedua kakinya (duduk bersila)."[95]

....

"Ahmad dan Ishak berkata: Yang mesti diamalkan adalah dengan berpegang kepada kedua hadits ini. Sepertinya mereka berdua berpendapat masing-masing hadits ini *shahih* dan wajib diamalkan."

Adapun yang dinukil oleh Al-Hafizh dari sebagian ulama Hanafiyah, Ath-Thahawi menyebutkan tidak seperti demikian yang diriwayatkan dari ketiga imam mazhab Hanafiyah. Yakni yang lebih utama adalah mengamalkan hadits Aisyah yang pertama bukan hadits Ibnu Syaqiq dari Aisyah."

[94] HR. Muslim, Ahmad. Takrij hadits ini telah disebutkan pada pembahasan,."Berdiri ketika mengerjakan Shalat."

[95] HR. An-Nasa'i (1/245), Ad-Daraquthni (152) dari jalan An-Nasa'i, Al-Hakim (1/275), Al-Baihaqi (2/305) dan juga Ibnu Hibban dari jalan Abu Daud Al-Hafari dari Hafsh bin Ghiyast dari Humaid dari Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah, beliau berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sambil duduk menyilangkan kedua kakinya."

Hadits ini juga dinisbatkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shifat shalat Nabi yang sudah dicetak, kepada Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam *as-Sunan* (1/80).

Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih* sesuai syarat hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Namun keduanya telah keliru, karena hadits ini hanya sesuai dengan kriteria hadits *shahih Muslim.* Karena Al-Bukhari sama sekali tidak meriwayatkan hadits Abu Daud Al-Hafari dalam *Shahih*-nya.

An-Nasa'i lantas menyebutkan *'illat* yang melemahkan hadits ini, dia mengatakan, "Saya tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits ini selain Abu Daud. Dia perawi yang tsiqah. Saya menyangka

hadits ini adalah sebuah kesalahan dalam periwayatan. Wallahu ta'ala A'lam."

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/287) berkata, "Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini [(1/107/2) = (2/89/978)], dan Al-Baihaqi dari jalan Muhammad bin Said bin Al-Ashbahani sebagai penguat Abu Daud. Yang menunjukkan bahwa riwayat ini bukanlah kesalahan dalam periwayatan."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Humaid, dia berkata:

رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا عَلَى فِرَاشِهِ

"Saya telah melihat Anas bin Malik mengerjakan shalat sambil duduk menyilangkan kedua kakinya di atas pembaringan."

Sanad *atsar* ini *shahih*, sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim.

Al-Hafizh berkata: Al-Bukhari menyebutkan atsar ini secara *mu'allaq.*

Asy-Syaukani (3/71) berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah ketika shalat sambil duduk adalah dengan menyilangkan kedua kaki. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Pada pendapat lainnya Asy-Syafi'i lebih mengutamakan duduk iftirasy, seperti duduk di antara dua sujud. Penulis An-Nihayah menceritakan dari sebagian ulama Hanafiyah bahwa mereka lebih mengutamakan duduk tawarruk (seperti duduk pada tahiyat akhir–penerj.)."

Asy-Syaukani mengatakan, "Perbedaan pendapat dalam hal ini hanya tentang yang paling utama dikerjakan. Semuanya sepakat bolehnya duduk dalam bentuk apapun yang dia kehendaki."

SHALAT DENGAN MENGENAKAN SANDAL DAN PERINTAH UNTUK MELAKUKANNYA

وَكَانَ يَقِفُ حَافِيًا أَحْيَانًا، وَمُنْتَعِلاً أَحْيَانًا

"Beliau ﷺ terkadang berdiri mengerjakan shalat bertelanjang kaki, terkadang pula mengenakan sandal."

Dan beliau memperbolehkan umatnya melakukan hal tersebut.[96] Beliau bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرَهُ

"Apabila salah seorang dari kalian hendak mengerjakan shalat, hendaknya dia mengenakan sandalnya, atau dia melepaskannya dan menaruhnya di antara kedua kakinya. Janganlah dia mengganggu yang lain karena sandal tersebut."[97]

---

[96] HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan termasuk hadits mutawatir—seperti yang dinyatakan oleh Ath-Thahawi. Takhrij hadits ini, termasuk bagian halaman yang telah tercecer hilang dari manuskrip beliau رحمه الله. (Oleh karena itu, kami hanya menukil takhrij yang ringkas ini dari Shifat shalat Nabi yang telah dicetak, penerbit).

[97] HR. Al-Hakim (1/259) dari jalan Abdullah bin Wahb, dia berkata: Iyadh bin Abdullah Al-Qurasyi menceritakan kepada kami dari Said bin Abu Said Al-Maqburi dari Abu Hurairah.

Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *shahih Muslim*. Adz-Dzahabi juga menyetujuinya. Dan yang dikatakan oleh keduanya adalah benar.

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (1/106), Al-Hakim (260), Al-Baihaqi (2/432) dari jalan Al-Auza'i, dia berkata: Said bin Abu Said Al-Maqburi menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ؛ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا ؛ لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ

Terkadang beliau mempertegas perintahnya agar shalat dengan mengenakan sandal. Beliau bersabda:

خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّوْنَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ

....

رِجْلَيْهِ, أَوْ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا

"Apabila salah seorang dari kalian mengerjakan shalat dan melepaskan kedua sandalnya, jangan sampai mengganggu orang lain. Hendaknya dia meletakkan kedua sandalnya di antara kedua kakinya. Atau dia mengerjakan shalat dengan mengenakan kedua sandalnya."

Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Pada sanad tersebut ada tambahan Abu Said Al-Maqburi, dan sepertinya ini yang lebih *shahih*. Namun bisa pula Said mendengarkan hadits ini dari bapaknya, setelah itu dia meriwayatkannya langsung dari Abu Hurairah tanpa perantara bapaknya. Serupa dengan ini sering terjadi pada banyak periwayatan hadits. Wallahu A'lam.

Dalam masalah ini, juga dijumpai riwayat dari hadits Abu Said Al-Khudri secara *marfu'*, dengan lafazh:

فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ ؛ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ ؛ فِيْهِمَا خَبَثٌ؟ فَإِنْ وَجَدَ فِيْهِمَا خَبَثًا ؛ فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالأَرْضِ, ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا

"Jika seseorang di antara kalian datang hendak masuk ke dalam masjid, hendaknya dia membalikkan sandalnya terlebih dahulu dan memperhatikan, apakah ada najis atau tidak pada kedua sandalnya? Jika dia melihat ada najis pada kedua sandalnya, dia mesti menggesekkan kedua sandalnya dengan tanah, setelah itu barulah dia boleh mengerjakan shalat dengan memakai kedua sandalnya."

Hadits ini adalah hadits yang *shahih*—yang akan dijelaskan nanti.

Asy-Syaikh Ahmad Ath-Thahthawi pada catatan kaki beliau dalam kitab Maraqi Al-Falah (1/93) berkata, "Hadits ini menunjukkan sunnahnya shalat dengan memakai sandal yang bersih. Demikian ini yang termaktub dalam *Mazhab Hanafiyah*."

"Selisihilah kaum Yahudi. Sesungguhnya mereka mengerjakan shalat tanpa mengenakan sandal dan khuf mereka."[98] (khuf

[98] HR. Abu Daud (1/105), Al-Hakim (1/260), dan Al-Baihaqi dari jalan Al-Hakim, dari jalan Qutaibah bin Said, dia berkata: Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Hilal bin Maimun ar-Rumali dari Ya'la bin Syaddad bin Aus dari bapaknya secara marfu'.

Al-Hakim berkata: Hadits ini sanadnya *shahih*. Adz-Dzahabi juga menyetujuinya. Dan hadits ini seperti yang mereka berdua sebutkan. Para perawinya tsiqah.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, Ath-Thabrani (7/348/7164 dan 7165).

Asy-Syaukani (2/109) berkata, "Sanad hadits ini tanpa cela sedikitpun."

Zainuddin Al-Iraqi dalam Syarah At-Tirmidzi mengatakan: Sanadnya *Hasan*, sebagaimana disebutkan dalam *Faidh Al-Qadir*.

Saya berkata: Hadits ini diperkuat dengan hadits Anas yang diriwayatkan secara marfu':

خَالِفُوا الْيَهُودَ، وَصَلُّوا فِي خِفَافِكُمْ وَنِعَالِكُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ وَلاَ نِعَالِهِمْ

"Selisihilah kaum Yahudi. Shalatlah dengan memakai khuf dan sandal kalian. Karena mereka kaum Yahudi mengerjakan shalat dengan tidak memakai khuf dan tidak pula sandal mereka."

HR. Al-Bazzar – [(di dalam *Zawaid*-nya). Komentar penerbit] . Pada sanadnya terdapat perawi Umar bin Nabhan, dia perawi *dha'if*. Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Majma'* (2/54).

Saya berkata: hadits ini memberikan faidah sunnahnya shalat dengan memakai sandal. Nabi ﷺ memerintahkan hal itu dan menyebutkan alasannya untuk menyelisihi kaum Yahudi. Paling tinggi hukumnya hanyalah sunnah, walaupun secara harfiah hadits ini menunjukkan suatu yang wajib dilakukan, tapi perintah dalam hadits ini bukan sesuatu yang dimaksud oleh hadits ini, berdasarkan keterangan hadits sebelumnya, yakni:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا

"Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat, hendaknya dia mengenakan sandalnya atau melepaskannya."

adalah sejenis alas kaki yang biasanya terbuat dari kulit dan menutupi hingga bagian mata kaki–penerj.)

Sesekali beliau ﷺ melepaskan kedua sandalnya ketika sedang melakukan shalat, lalu melanjutkan shalatnya seperti sedia kala. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: مَا بَالُكُمْ أَلْقَيْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ أَذًى - (وَفِي رِوَايَةٍ: خَبَثًا) فَأَلْقَيْتُهُمَا. فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ أَذًى - فَلْيَمْسَحْهُمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

....

Hadits ini menunjukkan pilihan yang boleh diperbuat, akan tetapi juga tidak meniadakan hukum sunnahnya memakai sandal.

Serupa dengan hal ini, hadits:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

"Antara adzan dan iqamat ada shalat –sunnah—bagi yang mau mengerjakannya."

Asy-Syaukani mengatakan, "Pendapat ini adalah mazhab yang paling sesuai dan yang paling kuat menurut saya."

Demikian juga yang dipilih oleh Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (1/393), di mana beliau—setelah menyebutkan hadits ini—mengatakan, "Dan sunnah yang ditekankan pada hadits ini dari sisi keinginan untuk menyelisihi kaum Yahudi yang tercantum pada hadits."

"Suatu ketika Rasulullah ﷺ mengimami kami. Pada pertengahan shalat, beliau melepaskan kedua sandalnya dan meletakkannya di samping kiri beliau. Ketika para makmum melihat kejadian itu, serta merta mereka melepaskan sandal mereka. Seusai melaksanakan shalat, beliau bertanya, '*Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian melepas sandal kalian?*' Para sahabat menjawab, 'Kami melihat engkau melepas sandal, maka kami pun melepaskan sandal. Beliau lalu bersabda, "*Sesungguhnya Jibril mendatangiku, dan mengabarkan kepadaku bahwa di sandal tersebut ada kotoran*—atau beliau berkata: *najis.* (Pada riwayat lain: *najasah*), *maka saya segera melepaskan kedua sandal. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaknya dia perhatikan dengan seksama kedua sandalnya. Jika dia melihat di sandalnya ada kotoran*—atau beliau berkata: *najis* (pada riwayat lain: *najasah*), *hendaknya dia menggesekkannya ke tanah. Setelah itu, hendaknya dia shalat dengan memakai kedua sandalnya.*"[99]

وَكَانَ إِذَا نَزَعَهُمَا؛ وَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ

Apabila beliau ﷺ melepaskan kedua sandalnya—sewaktu shalat, beliau meletakkannya di samping kirinya.[100]

---

[99] [HR.] Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan dia men*shahih*kannya. Adz-Dzahabi dan An-Nawawi menyetujuinya. Hadits ini telah kami sebutkan takhrijnya dalam Al-Irwa (284) dan *Shahih Sunan Abu Daud* (657)—Takhrij hadits ini termasuk pada bagian halaman yang hilang dari manuskrip beliau رحمه الله. Oleh karena itu kami menukil takhrij yang ringkas dari Shifat Shalat Nabi yang telah dicetak.

[100] HR. Abu Daud (1/105), An-Nasa'i (125-126), Ibnu Majah (437), dan [Ibnu Khuzaimah (1/110/2, 2/106/1014 dan 1015), Al-Hakim (259), Al-Baihaqi dari jalan Al-Hakim (2/410-411) dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: Muhammad bin Abbad bin Ja'far menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Sufyan dari Abdullah bin As-Saaib, beliau berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْحِ

"Saya telah melihat Nabi ﷺ pada Fathu Makkah mengerjakan shalat. Al-Hakim menambahkan pada riwayatnya: الصبح (shalat Shubuh).

Dan beliau bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِيْنِه، وَلاَ عَنْ يَسَارِه؛ فَتَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِ غَيْرِه؛ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُوْنَ عَنْ يَسَارِه أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, janganlah dia meletakkan sandalnya di samping kanan atau samping kirinya. Dengan begitu sandalnya akan berada di samping kanan seseorang yang berada di sebelahnya, kecuali jika di samping kirinya tidak ada orang lain. Hendaknya dia meletakkan kedua sandalnya di antara kedua kakinya."[101]

....

وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِه

"Beliau meletakkan kedua sandalnya di samping kirinya."

Al-Hakim berkata: Saya menyebutkan riwayat hadits ini hanya sebagai *syahid* (penguat).

Saya berkata: Ini sikap yang *tasahul*—memudah-mudahkan—dari Al-Hakim. Karena ibarat seperti ini hanya dikatakan pada hadits yang sanadnya dijumpai cacat. Sedangkan hadits ini tidak demikian halnya. Hadits ini sanadnya shahih sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Muslim*. Muslim telah meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad yang sama dari hadits Abdullah bin As-Saaib dalam *Shahih*-nya, dan akan saya sebutkan dalam pembahasan: Bacaan surah pada shalat shubuh.

Al-Iraqi juga melakukan kekeliruan lain (1/170), ketika beliau menisbatkan hadits ini kepada Muslim, sebenarnya yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *shahih*nya adalah hadits yang baru saja saya isyaratkan.

[101] HR. {Ibnu Khuzaimah [2/106/1016], Abu Daud—dan lafazh hadits ini adalah lafadz Abu Daud—(105-106), Al-Hakim (259), Al-Baihaqi (2/432) dari jalan Al-Hakim, dari Utsman bin Umar dia berkata: Shalih bin Rustum Abu Amir menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Qais dari Yusuf bin Mahik dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Adz-Dzahabi juga menyetujuinya.

....

Saya berkata: Pada sanad yang disebutkan oleh Al-Hakim tidak disebutkan perawi yang bernama Abdurrahman bin Qais, dia adalah Abu Shalih Al-Hanafi. Seorang perawi yang tsiqah dan termasuk perawi dalam *shahih Muslim* saja. Jadi hadits ini *shahih* dan hanya sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Muslim*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (437) dari jalan yang lain dari Abu Hurairah. Namun pada sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abu Said Al-Maqburi, dia seorang perawi yang *dha'if*.

Dan hadits ini mempunyai *syahid* (penguat) lainnya dari hadits Abu Bakrah, dengan lafazh:

وَلَكِنْ لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ

"Akan tetapi, hendaknya dia meletakkannya di antara kedua lututnya."

HR. Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, namun pada sanadnya terdapat seorang perawi bernama Ziyad Al-Jashshash, Ibnu Ma'in dan yang lain melemahkannya. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab ats-Tsiqat. Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Majma' Az-Zawaid* (2/55).

SHALAT DI ATAS MIMBAR[102]

وَصَلَّى ﷺ - مَرَّةً - عَلَى الْمِنْبَرِ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ ذُو ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ)، فَـ[قَامَ عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ] [ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهِ] ثُمَّ رَفَعَ، فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ [فَصَنَعَ فِيهَا كَمَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى] حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا؛ لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي

Sekali waktu Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas mimbar (pada riwayat lain: Mimbar beliau terdiri atas tiga tingkat.)[103] Beliau berdiri di atas mimbar kemudian bertakbir, lalu para sahabat yang bermakmum di belakang beliau ikut bertakbir. Setelah itu, beliau ruku di atas mimbar kemudian bangun dari ruku. Kemudian beliau mundur ke belakang hingga sujud tepat di dasar mimbar. Lalu, beliau mengulanginya lagi. Dan, beliau

---

[102] Asy-syaikh Al-Albani tidak menyinggung dalam kitab Ashlu shifat Shalat. Jadi kami hanya menyertakan catatan kaki beliau yang ada pada Shifat Shalat Nabi yang telah dicetak.

[103] Inilah mimbar yang sunnah. Terdiri atas tiga tingkat dan tidak lebih. Tambahan lebih dari tiga tingkat adalah bid'ah yang muncul dari Bani Umayyah, yang seringkali memutuskan shaf shalat. Dan untuk menghindari terputusnya shaf shalat dibuatlah tempat khusus di arah barat masjid yang dikenal dengan nama *mihrab*, yang merupakan bid'ah yang lain lagi. Demikian pula ada yang menjadikannya berada di atas tempat yang lebih tinggi pada bagian selatan dinding masjid seperti balkon, dengan tangga yang menyatu pada dinding masjid. Bagaimanapun juga sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Silahkan lihat dalam *Fathul Bari* (2/331).

beliau menghadap kepada para sahabat, dan bersabda:

"Wahai segenap manusia! Sesungguhnya saya mengerjakan seperti ini agar kalian mengikuti dan mengetahui tata cara shalatku."[104]

---

[104] HR. Al-Bukhari, Muslim –dia meriwayatkan juga riwayat yang lain—, Ibnu Sa'ad (1/253). Hadits ini telah kami sebutkan takhrijnya dalam *Al-Irwa'* (545).

WAJIBNYA MELETAKKAN *SUTRAH* (PEMBATAS) SEWAKTU SHALAT

وَكَانَ ﷺ يَقِفُ قَرِيبًا مِنَ السُّتْرَةِ؛ فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلاَثَةُ أَذْرُعٍ، وَبَيْنَ مَوْضِعِ سُجُوْدِهِ وَالْجِدَارِ مَمَرُّ شَاةٍ

Rasulullah ﷺ shalat berdiri di dekat sutrah (pembatas). Jarak antara beliau dan dinding yang dijadikan sutrah sekitar tiga hasta.[105] Dan jarak antara tempat sujud dan pembatas tersebut kira-kira cukup untuk dilewati seekor anak kambing.[106]

---

105 HR. An-Nasa'i (1/122) dan Ahmad (2/138 dan 6/13) dari jalan Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ...

"Bahwa Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Ka'bah ... Al-hadits."

Disebutkan dalam hadits tersebut:

فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِيْنَ خَرَجَ: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ, وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ, وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ, وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ, ثُمَّ صَلَّى, وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ ثَلاَثَةُ أَذْرُعٍ

Saya pun bertanya kepada Bilal, apa yang diperbuat oleh Rasulullah ﷺ di dalam Ka'bah? Beliau menjawab, "*Salah satu tiang Ka'bah berada di samping kirinya, dua tiang lainnya di samping kanannya, dan tiga dinding Ka'bah berada di belakangnya. Ka'bah saat itu memiliki enam tiang. Setelah itu beliau mengerjakan shalat. Jarak antara beliau dan dinding Ka'bah sekitar tiga hasta.*"

Lafazh hadits ini lafazh Ahmad.

Dan riwayat hadits Ibnu Umar lainnya, dari jalan Hisyam bin Sa'ad dari Nafi', secara ringkas dengan lafazh:

كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ

"Jarak antara beliau dan dinding sekitar tiga hasta."

Beliau ﷺ bersabda:

....

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/459) dari jalan Musa bin Uqbah dari Nafi serupa dengan riwayat di atas.

[106] Hadits diriwayatkan dari hadits Sahl bin Sa'ad As-Saidi رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ

"Jarak antara Mushalla Rasulullah ﷺ dan dinding kira-kira cukup untuk dilewati seekor anak kambing."

HR. Al-Bukhari (2/455), Muslim (2/59), Al-Baihaqi (2/272) dari jalan Abdul Azis bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'ad As-Saidi.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/111), dari jalan yang sama dengan lafazh:

وَكَانَ بَيْنَ مَقَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُّ عَنْزٍ

"Jarak antara tempat berdiri Nabi ﷺ ketika shalat dan kiblat kira-kira seukuran tongkat kecil."

Oleh karena itu, Al-Hafizh menjadikan riwayat yang terakhir ini sebagai tafsir riwayat yang pertama. Al-Hafizh mengatakan, "Perkataan (Mushalla Rasulullah ﷺ): adalah tempat berdiri beliau ketika shalat. Seperti yang tertera dalam riwayat Abu Daud."

Saya berkata: Namun tafsiran seperti ini masih dipersoalkan. Karena berdasarkan tafsiran ini, antara beliau dan dinding masih tersisa jarak yang cukup lebar untuk beliau ﷺ lakukan sujud. Yang lebih tepat adalah tafsiran yang dikemukakan oleh An-Nawawi dalam *Syarah Muslim*, "Yang dimaksud dengan mushalla adalah tempat beliau melakukan sujud."

Dengan begitu Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari sisi maknannya.

Al-Baghawi mengatakan, "Ulama berpendapat sunnahnya untuk berdiri mendekat ke sutrah, di mana jarak antara dia dan sutrah seukuran dia dapat melakukan sujud. Demikian halnya jarak antara dua shaf. Dan telah disebutkan hadits yang berisikan perintah untuk mendekat ke arah sutrah."

Lalu beliau menyebutkan hadits yang berikut ini (yakni hadits selanjutnya pada matan kitab ini).

وَكَانَ {يَقُوْلُ: لاَ تُصَلِّى إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنُ. وَ} يَقُوْلُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ؛ فَلْيَدْنُ مِنْهَا؛ لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ

"Janganlah engkau shalat tanpa memasang sutrah. Dan janganlah engkau membiarkan seseorang melintas di hadapanmu. Kalau dia memaksa melintas, maka tolaklah. Karena syaithan bersama dengannya."[107] Beliau ﷺ bersabda pula, *"Apabila salah seorang di antara kalian shalat dengan memasang sutrah di depannya, hendaknya dia mendekat ke arah sutrahnya, sehingga syaithan tidak dapat memutuskan* [108] *shalatnya."* [109]

---

[107] {HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya (1/93/1) = [2/9-10/800] dengan sanad yang jayyid}.

[108] Maksudnya: Agar supaya syaithan tidak berkesempatan singgah dan hadir dalam shalatnya dan menanamkan perasaan was-was serta mempengaruhi shalatnya.

Asy-Syaikh Ali Al-Qari (1/491) berkata, "Dari hadits ini, dapat diambil faidah bahwa sutrah akan menghalangi pengaruh syaithan terhadap diri seseorang yang tengah shalat. Juga menghalau pengaruh was-was yang disisipkan ke dalam hatinya. Baik menghalau secara keseluruhan atau sebagiannya, sebatas kesungguhan niat ikhlasnya kepada Allah dan kesungguhannya dalam mengerjakan shalat. Dengan tidak memasang sutrah, akan membuat syaithan lebih leluasa menggodanya dan memalingkannya dari kekhusyu'an, tawadhu', menyelami bacaan shalat dan dzikirnya.

Saya berkata: Perhatikanlah, dampak positif dari mengikuti tuntunan As-Sunnah, dan faidah-faidah lainnya yang sangat banyak yang akan diperoleh dengan mengikuti As-Sunnah."

[109] HR. Abu Daud (1/111), An-Nasa'i (1/122), Ath-Thahawi (1/365), Al-Hakim (1/251), dan Al-Baihaqi (2/272), dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Shafwan bin Sulaim dari Nafi' bin Jubair dari Suhail bin Abu Hatsmah secara marfu.

Sanad hadits ini *shahih*. Sebagaimana yang dinyatakan oleh An-Nawawi (3/245).

وَكَانَ أَحْيَانًا يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي فِي مَسْجِدِهِ

"Terkadang beliau memilih tempat shalat di belakang tiang yang terdapat di dalam masjid."[110]

....

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim." Dan Adz-Dzahabi munyetujuinya.

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*-nya, sebagaimana disebutkan dalam *Nashbur Rayah* (2/82), {Al-Bazzar (hal. 54 beserta *Zawaid*-nya)}.

Saya berkata: Abu Daud menyebutkan cacat periwayatan pada hadits ini namun tidak sampai melemahkannya. Dan, Al-Baihaqi telah menjawab cacat periwayatan tersebut.

[110] HR. Al-Bukhari (2/457), Muslim (2/59), Al-Baihaqi (2/270) dan Ahmad (4/48) dari jalan Al-Makki bin Ibrahim, dia berkata: Yazid bin Abu Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata:

كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ, فَيُصَلِّي عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الصَّحْنِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ! أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ ؟! قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا

Suatu kali saya bersama dengan Salamah bin Al-akwa'. Lantas beliau mengerjakan shalat di belakang sebuah tiang yang berada di halaman.

Maka saya bertanya: Wahai Abu Muslim, saya melihat anda sewaktu hendak shalat memilih tempat di belakang tiang ini?! Beliau menjawab, "Sesungguhnya saya telah melihat Nabi ﷺ sewaktu hendak shalat memilih tempat di belakang tiang ini."

Lafazh hadits ini adalah lafazh Al-Bukhari, dan beliau jadikan sebagai judul bab dalam *Shahih*-nya: (Bab: Shalat di Belakang Tiang).

Hadits ini termasuk *riwayat tsulatsiyaat* Al-Bukhari (di mana antara Al-Bukhari dan Nabi ﷺ hanya terdapat tiga perawi hadits saja–penerj.). Demikian juga Ahmad.

Al-Hafizh berkata, "Tiang yang disebutkan dalam hadits di atas. Para syaikh kami menelitinya dan mengatakan bahwa letaknya tepat berada di tengah-tengah Ar-Raudhah Al-Mukarramah. Tiang ini dikenal dengan tiang kaum Muhajirin."

وَكَانَ إِذَا صَلَّى [فِي فَضَاءٍ لَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ يَسْتَتِرُ بِهِ]؛ غَرَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَرْبَةً، فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ

Apabila beliau berada di padang pasir di mana tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan sutrah, beliau menancapkan sebuah tombak di hadapan beliau. Lalu, beliau shalat menghadap tombak tersebut dan para sahabat bermakmum di belakang beliau.[111]

....

Beliau lalu berkata, "Setelah itu, saya dapatkan keterangannya dalam *Tarikh Al-Madinah* karya Ibnu An-Najjar ... sebelumnya disebutkan juga oleh Muhammad bin Al-Hasan dalam *Akhbaar Al-Madinah*."

Saya berkata: Memasang sutrah hukumnya wajib bagi imam dan yang shalat sendiri, walaupun shalat tersebut dikerjakannya di masjid yang luas.

Ibnu Hani dalam *Masailuhu 'an Al-Imam Ahmad* (1/66) berkata, "Abu Abdillah—yakni Imam Ahmad—suatu hari melihat saya mengerjakan shalat tanpa ada sutrah di hadapanku. Saat itu saya bersama beliau di masjid Al-Jami. Maka beliau berkata kepadaku: Jadikanlah sesuatu sebagai sutrahmu. Maka saya pun meminta seseorang sebagai sutrahku."

Saya berkata: Terlihat adanya isyarat dari Imam Ahmad, bahwa dalam perkara memasang sutrah ketika shalat, beliau sama sekali tidak membedakan antara masjid yang kecil atau masjid yang besar. Inilah pendapat yang benar. Hanya saja kebanyakan orang bahkan para imam-imam masjid dan yang lainnya telah melalaikan perintah ini. Dan ini telah saya jumpai hampir disemua negeri yang saya kunjungi termasuk Saudi Arabia, ketika saya diberi kesempatan thawaf pertama kalinya pada bulan Rajab tahun 1410 Hijriyah.

Sepatutnya para ulama mengingatkan umat tentang permasalahan ini. Dan menganjurkan mereka untuk mengamalkannya, menjelaskan hukum-hukumnya. Kewajiban sutrah ini juga mencakup Haramain (Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi).

[111] HR. Al-Bukhari (2/454), Muslim (2/55), Abu Daud (1/109), Al-Baihaqi (2/269) dan Ahmad (2/142), dari hadits Abdullah bin Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ؛ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ, فَوُضِعَ بَيْنَ

وَأَحْيَانًا كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

....

يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ

"Adalah Rasulullah ﷺ ketika keluar mengerjakan shalat 'ied, beliau menyuruh untuk menancapkan sebilah tombak di hadapan beliau. Lalu beliau shalat mengarah ke tombak tersebut, sedang para sahabat bermakmum di belakang beliau. Beliau seringkali melakukan hal demikian ketika berada dalam perjalanan. Dari sinilah para pemimpin setelah beliau mencontoh perbuatan beliau."

Ibnu Majah meriwayatkannya (1/301) tanpa ada penyebutan bahwa beliau ﷺ melakukannya ketika dalam perjalanan.

Lalu dia meriwayatkannya (1/392), secara utuh, An-Nasa'i (1/232), dan Ahmad (2/145 dan 151) dengan lafazh:

كَانَ يَخْرُجُ مَعَهُ يَوْمَ الفِطْرِ بِعَنَزَةٍ، فَيَرْكُزُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

"Rasulullah ﷺ pernah keluar untuk mengerjakan shalat Iedul Fithri dengan membawa sebuah tongkat kecil. Lantas, beliau menancapkannya di hadapan beliau, lalu shalat menghadap ke tongkat tersebut."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim*.

Ibnu Majah pada riwayat lainnya menambahkan, "Hal itu beliau lakukan, karena mushalla shalat 'ied berada di tengah padang pasir, dan tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan sutrah."

Sanadnya juga *shahih* sesuai dengan kriteria *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim.

Ibnu Khuzaimah dan Al-Ismaili meriwayatkannya dari jalan yang sama pula, seperti tertera dalam *Fathul Bari*.

Dalam bab ini, Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari hadits Anas dengan sanad yang *shahih*.

Dan dari hadits Abu Juhaifah dalam *Ash-Shahihain* (*Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*) dan telah dikemukakan sebelumnya. Juga akan disebutkan dalam pemabahasan."Pakaian yang dipergunakan ketika shalat."

"Terkadang beliau melintangkan[112] hewan tunggangan beliau, lalu shalat ke arahnya." [113]

Berbeda dengan shalat di kandang unta,[114] sesungguhnya beliau tidak memperbolehkannya.[115]

وَأَحْيَانًا كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ، فَيُعَدِّلُهُ، فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهَا

"Terkadang beliau mengambil pelana tunggangan beliau, lantas mendirikannya dan mengerjakan shalat menghadap ke bagian belakang pelana tadi."[116]

---

[112] Kata يعرض yang dieja dengan dua bahasa: يَعْرِضُ dan يُعَرِّضُ, bermakna: menjadikannya melintang berada antara beliau dan arah kiblat.

Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat ke arah seekor hewan, juga shalat di dekat seekor unta. Berbeda dengan hukum shalat di kandang unta, karena shalat di tempat tersebut adalah perbuatan yang makruh, berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang menunjukkan pelarangannya. Sebagaimana disebutkan dalam *Syarah Muslim*.

[113] HR. Al-Bukhari (459), Al-Baihaqi (2/269) dan Ahmad (2/129) dari jalan Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ:

"Beliau melintangkan tunggangan beliau dan shalat menghadap ke arahnya."

Saya (Nafi') berkata, "Bagaimana jika hewan tunggangan itu mengamuk?"

Beliau berkata, "Beliau ﷺ mengambil pelana kuda ini lalu mendirikannya dan shalat menghadap ke arahnya—atau ke arah bagian belakangnya.

Ibnu Umar juga melakukan hal serupa."

Lafazh hadits ini lafazh Al-Bukhari.

Muslim meriwayatkannya (2/55), namun tanpa penyebutan, "Saya berkata: ... dst."Dan ini juga salah satu riwayat lainnya pada Ahmad (2/3 dan 141).

Abu Daud meriwayatkannya (1/110), juga At-Tirmidzi (2/183) dan Ad-Darimi (1/328), dengan lafazh, *"Beliau ﷺ mengerjakan shalat menghadap ke unta beliau."*

Ini adalah riwayat lain yang ada pada Muslim, Ahmad (2/26), {Ibnu Khuzaimah (1/92/2 = II/10/802)}.

[114] {Yaitu tempat pemeliharaan unta}.

[115] {HR. Al-Bukhari dan Ahmad}.

Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ؛ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ

"Apabila salah seorang di antara kalian telah meletakkan di hadapannya (ketika hendak shalat) sutrah setinggi pelana[117] *tunggangan, shalatlah, dan tidak perlu menghiraukan siapapun yang lewat di balik sutrahnya."*[118]

....

---

[116] Telah dikemukakan takhrij hadits ini dihadits sebelumnya.

[117] Kata مؤخرة ada empat pengejaan: مُؤْخِرَة - مُؤَخِّرَة - مُؤْخَرَة dan مَآخِرَة. Yang bermakna kayu yang berada di belakang pelana tunggangan.

Hadits ini menerangkan sunnahnya meletakkan sutrah di hadapan seseorang yang tengah mengerjakan shalat. Juga penjelasan ukuran paling rendahnya sutrah yaitu setinggi kayu yang berada di belakang pelana tunggangan.. Kira-kira sepanjang tulang hasta atau sepertiga tulang hasta ...

Al-Qadhi Iyadh رحمه الله berpegang dengan penjelasan hadits ini bahwa sutrah tidak cukup dengan sekadar membuat garis di hadapan seseorang yang hendak shalat. Beliau mengatakan:

"Walaupun terdapat hadits yang menjelaskan hal itu—garis sebagai sutrah shalat, dan Ahmad bin Hanbal membenarkannya, hanya saja hadits tersebut *dha'if*." An-Nawawi yang menukil perkataan ini dalam *Syarah Muslim*, mengatakan setelah itu:

"Hadits bolehnya garis sebagai sutrah shalat, diriwayatkan oleh Abu Daud, namun hadits ini *dha'if* dan *mudhtharib* (terjadi kegoncangan pada riwayatnya).

Saya berkata: yang dinyatakan oleh An-Nawawi رحمه الله benar adanya. Kami telah menjelaskan kelemahan hadits tersebut secara rinci pada koreksi kami terhadap kitab At-Taaj (no. 99), silahkan lihat pada kitab yang kami maksud. Dan kami juga menyebutkan sekelumit dari penjelasan hadits tersebut dalam *At-Ta'liqaat Al-Jiyaad* (1/83).

[118] HR. Muslim (2/54), Abu Daud (1/109), At-Tirmidzi (2/156-158) dan dia menshahihkannya, Ibnu Majah (1/301), Al-Baihaqi (2/269) dan Ahmad (1/161-162) dari hadits Thalhah bin Ubaidullah رضي الله عنه secara *marfu'*.

“Sekali waktu beliau ﷺ shalat menghadap sebuah pohon.”[119]

....

Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Aisyah, “Rasulullah ﷺ ditanya pada perang Tabuk tentang ukuran sutrah shalat. Beliau mengatakan:

كمؤخرة الرحل

“Setinggi kayu pelana tunggangan.”

Diriwayatkan juga oleh Muslim, Al-Baihaqi dan An-Nasa’i (1/122).

[119] HR. Imam Ahmad (1/138), dia berkata: Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu’bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, dia berkata: Saya telah mendengar Haritsah bin Mudharrib menceritakan sebuah hadits dari Ali رضي الله عنه, beliau berkata:

لقد رأيتُنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله ﷺ ؛ فإنه كان يصلي إلى شجرة, ويدعو حتى أصبح

“Pada malam sebelum peristiwa perang Badar, kami semuanya tertidur kecuali Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ mengerjakan shalat menghadap ke sebuah pohon dan berdo’a hingga menjelang shubuh.”

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya perawi hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Kecuali Haritsah bin Mudharrib, dia perawi yang *tsiqah* seperti disebutkan di dalam *At-Taqrib*.

Al-Hafizh berkata dalam *Fathul Bari* (2/460), “An-Nasa’i meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang hasan.”

Lalu Ahmad meriwayatkannya (1/125), dia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Syu’bah ... dengan lafazh:

تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح

“ ... Nabi ﷺ mengerjakan shalat di bawah sebuah pohon. Beliau menangis hingga menjelang Shubuh.”

Tidak ada pertentangan pada kedua riwayat di atas. Karena siapapun yang shalat menghadap ke sebuah pohon dia akan shalat berada di bawah pohon itu.

وَكَانَ أَحْيَانًا يُصَلِّي إِلَى السَّرِيْرِ، وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَيْهِ [تَحْتَ قَطِيْفَتِهَا]

"Terkadang beliau ﷺ mengerjakan shalat menghadap ke pembaringannya, sedang 'Aisyah رضي الله عنها tidur terlentang di atasnya [berselimutkan kain beludru] (tambahan dari *Shifat Shalat Nabi* yang telah dicetak—penerbit.)[120]

---

[120] HR. Al-Bukhari (1/460, 465, 466-467), Muslim (2/60), Ath-Thahawi (1/267), {Abu Ya'la (3/1107—dari copian yang ada pada Al-Maktab Al-Islami = [4/94/4474] yang ada pada Al-Kutub Al-Ilmiyah), Al-Baihaqi (2/276) dan Ahmad (6/42, 230 dan 266) dari jalan Al-Aswad dan Masruq dari Aisyah:

قد شبهتمونا بالحمير والكلاب, والله! لقد رأيت رسول الله ﷺ يصلي, وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة, فتبدو لي الحاجة, فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله ﷺ ؛ فأنْسَلُّ من عند رجليه. وفي رواية: فَانْسَلُّ من قبل رِجْلَيْ السرير حتى أَنْسَلَّ من الحافي

"Disebutkan di hadapan beliau, beberapa hal yang membatalkan shalat: anjing, keledai dan wanita. Maka Aisyah berkata: Kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, sedang saya berada di arah kiblatnya di atas pembaringan tidur terlentang. Dan ketika saya hendak membuang hajat, karena takut mengganggu Rasulullah jikalau saya duduk, maka saya bergeser dari ujung pembaringan sehingga saya bergeser keluar dari selimutku."

Ahmad dan Al-Baihaqi menyebutkan tambahan dalam riwayatnya:

كراهية أن أستقبله بوجهي

"Karena saya tidak menyukai menghadapkan wajah ke hadapan beliau."

Juga pada riwayat Al-Bukhari, namun tanpa penyebutan, "*menghadapkan wajahku.*" Dan lafazh ini juga riwayat lain yang disebutkan oleh Ahmad.

Ahmad meriwayatkannya (6/200) dari jalan yang ketiga dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha' mengabarkan kepada kami dari Urwah bin Az-Zubair, dia mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, beliau berkata:

كان النبي ﷺ يصلي, وأنا معترضة على السرير بينه وبين القبلة

قلت: أبينهما جُدُرُ المسجد؟ قالت: لا في البيت إلى جُدُره

"Ketika Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sedangkan saya terlentang di atas pembaringan tepat di hadapan beliau di arah kiblat." Saya (Urwah) bertanya, "Apakah antara keduanya dipisahkan dengan dinding masjid?" Aisyah berkata, "Tidak, beliau mengerjakannya di rumah menghadap ke dinding rumah."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits pada *Kutub As-Sittah*.

An-Nawawi di dalam *Syarah Muslim* mengatakan, "Aisyah رضي الله عنها dan ulama setelah beliau berpegang dengan hadits ini bahwa wanita tidaklah menjadi pembatal shalat laki-laki. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya shalat menghadap ke wanita. Sebagian ulama atau beberapa ulama menganggap makruh shalat menghadap ke wanita, selain bagi Nabi ﷺ, khawatir terfitnah dengan wanita tersebut. di mana wanita itu akan membayang-bayanginya dan merisaukan hatinya sewaktu memandang ke wanita tersebut.

Adapun Nabi ﷺ bersih dari hasrat seperti itu dalam shalat beliau. Terlebih lagi shalat yang beliau kerjakan pada waktu malam dan rumah-rumah kediaman waktu itu belum memiliki lampu penerangan."

Saya berkata: Mengenai lampu penerangan yang ada pada hadits Aisyah, akan disebutkan pada pasal khusus sebelum memasuki permasalahan tata cara Ruku.

Sedangkan menjadikan hadits Aisyah sebagai pegangan bahwa wanita tidak membatalkan shalat secara mutlak, masih perlu dikaji ulang. Hadits-hadits yang menjelaskan terputusnya shalat karena hAl-hal yang disebutkan pada hadits Aisyah di atas, maksudnya ketika hAl-hal tersebut lewat di hadapan imam yang tengah mengerjakan shalat—yang sebentar lagi akan dijelaskan-. Hadits Aisyah tidak menyebutkan bahwa beliau lewat di hadapan Nabi ﷺ sehingga bisa dipertentangkan dengan hadits-hadits yang menunjukkan pembatalan shalat karenanya.

Beliau ﷺ tidak membiarkan sesuatu pun melintas di antara beliau dan sutrahnya.

كَانَ مَرَّةً يُصَلِّي؛ إِذْ جَاءَتْ شَاةٌ تَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَاعَاهَا حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْحَائِطِ، [وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ]

Sekali waktu beliau mengerjakan shalat. Tiba-tiba seekor anak kambing melintas di hadapan beliau. Maka, beliau maju ke depan mendahului[121] anak kambing tersebut hingga perut beliau menempel ke dinding. [Akhirnya anak kambing itu lewat di belakang beliau.][122]

....

Bahkan An-Nasa'i menyebutkan riwayat lain –seperti yang tertera dalam *Fathul Bari* (1/467)—dari jalan Syu'bah dari Manshur dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah, seperti hadits di atas, namun disebutkan:

... فأكره أن أقوم فأمر بين يديه ؛ فأنسل انسلالاً

" ... dan saya tidak menyukai berdiri lalu lewat di hadapan beliau, maka saya pun bergeser secara perlahan-lahan."

Al-Hafizh berkata, "Sepertinya Aisyah mengingkari pernyataan secara mutlak bahwa wanita membatalkan shalat tanpa adanya pengecualian. Bukan pengingkaran beliau secara khusus pada wanita yang lewat di hadapan seorang laki-laki yang tengah shalat ."

Dengan begitu, tidak ada pertentangan antara hadits Aisyah dan hadits-hadits yang telah diisyaratkan di atas. Sebentar lagi akan kami sebutkan takhrijnya insya Allah.

[121] Yakni bersegera mendahuluinya.

[122] HR. Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (3/140/3) dari jalan Amru bin Hakkam, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (1/254) dari jalan Musa bin Ismail, Ibnu Khuzaimah (1/95/1) = (2/20/827) dari jalan Al-Haitsam bin Jamil. Ketiga-tiganya meriwayatkan hadits ini dari Jarir bin Hazim dari Ya'la bin Hakim dan Az-Zubair bin Al-Khirrit dari Ikrimah dari Ibnu Abbas:

أن النبي ﷺ كان يصلي...

"Nabi ﷺ sekali waktu mengerjakan shalat ... lalu beliau menyebutkan hadits ini."

Dan lafazhnya lafazh Ath-Thabrani.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari*." .Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Dan hadits ini sebagaimana pendapat mereka berdua.

Hadits ini diriwayatkan juga dari jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/268) dari Yahya bin Abu Bakar, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah dari Yahya Al-Jazzar dari Shuhaib Al-Bashri dari Ibnu Abbas Semisal hadits di atas.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *shahih Muslim*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/113) dan Ahmad (1/113, 291) dari beberapa jalan dari Syu'bah. Hanya saja pada sanadnya tidak disebutkan Shuhaib Al-Bashri.

Jalan yang ketiga, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/304) dan juga Ahmad (1/247) dari jalan Yahya Abu Al-Mu'alla Al-'Aththar dari Al-Hasan Al-Urani, dia berkata:

ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة ؛ فذكروا الكلب، والحمار، والمرأة. فقال: ما تقولون في الجدْي ؟ إن رسول الله كان يصلي. .. الحديث

"Disebutkan di hadapan Ibnu Abbas, hal-hal yang membatalkan shalat, yakni anjing, keledai dan wanita." Beliau berkata, "Apa pendapat kalian tentang anak kambing? Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat .. " Al-hadits."

Para perawinya *tsiqah*, hanya saja sanadnya munqathi' (terputus) antara Al-Hasan bin Abdullah Al-Urani dan Ibnu Abbas,—sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-.

Adapun tambahan pada hadits ini: [Dan akhirnya anak kambing ...], dinukil dari riwayat Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya.

Dan sanadnya hasan. Lafazh ini dan takhrijnya akan disebutkan pada pembahasan yang lain, menjelang pembahasan tata cara ruku, insya Allah.

وَصَلَّى صَلاَةَ الْمَكْتُوْبَةِ، فَضَمَّ يَدَهُ، فَلَمَّا صَلَّى؛ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لاَ؛ إِلاَّ أَنَّ الشَّيْطَانَ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فَخَنَقْتُهُ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدَيَّ وَايْمُ اللهِ! لَوْلاَ مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَخِي سُلَيْمَانُ؛ لاَرْتُبِطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى يَطِيْفَ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، [فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَحُوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ؛ فَلْيَفْعَلْ]

"Sewaktu beliau mengerjakan shalat fardhu, tiba-tiba beliau menggenggamkan tangannya. Setelah selesai shalat, para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang baru dalam shalat?' Beliau bersabda, '*Tidak, hanya saja tadi syaithan hendak melintas di hadapanku. Maka saya mencekiknya, sampai terasa dingin lidahnya pada kedua tanganku. Demi Allah, kalau tidak karena saudaraku, Nabi Sulaiman, telah mendahuluiku, tentu akan saya ikat dia (syaithan itu) di salah satu tiang masjid, agar bisa dipermainkan? oleh anak-anak penduduk Madinah.*'[123]

---

[123] An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* mengatakan: Hadits ini menunjukkan keberadaan alam Jin. Dan sebagian dari bani Adam ada yang pernah melihat kaum jin. Adapun firman Allah:

إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

"Sesungguhnya Syaithan dan kaumnya dapat melihat kalian sedangkan kalian tidak dapat melihat mereka." (Al-A'raf: 27)

Hanyalah pada keumuman yang ada saja. Seandainya melihat jin (syaithan) suatu yang mustahil, tentu Nabi ﷺ tidak akan mengatakan bahwa beliau telah melihatnya, dan tidak berharap untuk mengikatnya agar semua orang dapat melihatnya, dan anak-anak penduduk Madinah dapat mempermainkannya.

Berkata Al-Qadhi, "Ada yang mengatakan bahwa melihat kaum jin dalam bentuk ciptaan dan wujud asli mereka suatu yang mustahil, berpegang dengan ayat Al-Qur'an. Adapun para Nabi *shalawatullahi wa salamuhu 'alaihim ajma'in* dikecualikan dari hal ini, dan juga bagi

[Barangsiapa yang sanggup—mengadakan sutrah—agar tidak ada seorang pun lewat di antara dia dan kiblat, hendaklah dia melakukannya."][124]

....

---

mereka berada di luar kebiasaan yang berlaku. Bani adam yang telah melihat mereka, hanyalah melihat bentuk yang bukan bentuk asli mereka, sebagaimana disebutkan pada beberapa atsar.

An-Nawawi menanggapinya dan mengatakan, "Ucapan ini hanyalah pernyataan yang tidak didasari dalil. Pernyataan yang tidak didasari dengan dalil yang shahih, tertolak." Demikian perkataan An-Nawawi.

Hadits ini, salah satu dari sekian banyak hadits yang diingkari oleh kelompok Ahmadiyah Qadiyaniyah. Mereka sama sekali tidak mengimani adanya alam Jin, yang termaktub di dalam Al-qur'an dan As-Sunnah. Metode mereka dalam mengesampingkan nash-nash syari'at sudah sangat diketahui khalayak umum. Jika nash tersebut berupa ayat Al-Qur'an, mereka akan memalingkan maknanya, seperti yang mereka perbuat pada firman Allah ta'ala:

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ

"Katakanlah Muhammad: Telah diwahyukan kepadaku, bahwa Al-qur'an ini telah didengarkan oleh sekelompok Jin." (Al-Jin: 1)

Mereka katakan: Maksud ayat ini dari kalimat Al-jin adalah kaum manusia. Mereka menafsirkan lafazh *al-jin* semakna dengan lafazh *al-ins* (manusia) sebagaimana halnya pada kata *al-basyar.* Mereka telah menyimpang dari aturan bahasa arab, juga ketentuan syara'.

Apabila nash tersebut berupa As-Sunnah, jika memungkinkan bagi mereka untuk memalingkan maknanya dengan penafsiran yang batil, niscaya mereka akan melakukannya. Jika tidak memungkinkan, maka dengan amat mudahnya mereka memberikan hukum penolakan terhadap As-Sunnah tersebut, walaupun para imam ahlul hadits dan seluruh umat islam setelah para imam tersebut sepakat men*shahih*kan hadits tadi, atau merupakan As-Sunnah yang mutawatir! Semoga Allah memberi mereka hidayah.

[124] HR. Ad-Daraquthni (140), dan Ahmad (5/104-105) dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* dari beberapa jalan dari Simak bin Harb, bahwa dia telah mendengar Jabir bin Samurah mengatakan:

صلينا مع رسول الله ﷺ صلاة مكتوبة. .. الحديث

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَـــدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، [وَلْيَدْرَأْ مَا اسْتَطَاعَ] (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَمْنَعْهُ، مَرَّتَيْنِ) فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"Jika salah seorang di antara kalian shalat menghadap kepada sesuatu yang dia jadikan sutrah untuk menghalangi orang-orang yang melintas di hadapannya, kemudian seseorang hendak melanggar di hadapannya, hendaknya dia menolaknya dan [menghalaunya semampu dia]. (Pada riwayat yang lain: *Hendaknya dia melarangnya sebanyak dua kali). Jika dia tetap bersikeras melintas, maka lawanlah,*[125] *sesungguhnya dia adalah syaithan."* [126]

....

"Sekali waktu kami mengerjakan shalat fardhu bersama Rasulullah ﷺ ..." Al-hadits. Ini adalah lafazh Ad-Daraquthni.

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Muslim.*

Sedangkan tambahan yang ada pada akhir hadits, diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan dari hadits Abu Said Al-Khudri. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa hadits yang menerangkannya dari sejumlah sahabat. Hadits-hadits ini akan disebutkan pada tempat yang sesuai seperti yang telah disinggung tadi.

[125] As-Suyuthi dalam kitab *Tanwir Al-Hawalik*, mengatakan, "Maksud dari hadits ini adalah seperti yang termaktub. Dan merupakan perintah yang disunnahkan. Ibnu Al-Arabi mengatakan: Maksud dari hadits ini pada frase, "... *maka lawanlah,"* yaitu menghalaunya sekuat tenaga.

Diriwayatkan oleh Al-Ismaili:

فإن أبى ؛ فليجعل يده في صدره، وليدفعه

"Jika dia bersikeras untuk melintas, maka letakkanlah tanganmu di bagian dadanya dan doronglah sekuat tenaga."

Adapun kalimat: فإنما هو شيطان *(sesungguhnya dia adalah syaithan)* yakni dia telah melakukan sebuah perbuatan yang hanya dilakukan oleh syaithan saja. Atau bermakna dia adalah syaithan dari kaum manusia.

Pada riwayat Al-Ismaili: فإن معه الشيطان (*sesungguhnya ada syaithan bersamanya*).

Saya berkata: Riwayat ini mempunyai syahid dari riwayat Ibnu Umar yang baru saja disebutkan. Dan riwayat ini memperkuat pendapat yang menyebutkan bahwa makna hadits ini, "Syaithanlah yang mendorong dia melintas di depan orang yang sedang shalat." Wallahu A'lam.

[126] HR. Al-Bukhari (1/461-463 dan 6/259), Muslim (2/57-58), Abu Daud (1/111), An-Nasa'i (1/123), Ad-Darimi (1/328) dari jalan Malik, yang juga beliau riwayatkan dalam *Al-Muwaththa'* (1/170), Ath-Thahawi (1/266), {Ibnu Khuzaimah (1/94/1 = [2/15, 16/817, 818), Al-Baihaqi (2/267) dan Ahmad (3/34, 43, 49, 57, 63, 93) dari jalan Abu Shalih as-Samman dan Abdurrahman bin Abu Said Al-Khudri, keduanya dari Abu Said Al-Khudri secara *marfu'*. Ini adalah lafazh Muslim dari jalan Abu Shalih. Sedangkan tambahan pada hadits tersebut dari jalan Ibnu Abu Said dan pada riwayat Ibnu Khuzaimah yang lainnya.

Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang ketiga, oleh Abu Daud dan Ahmad (3/82—83) dari jalan Abu Ahmad Az-Zubairi, dia berkata: Masarrah bin Ma'bad menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Ubaid Shahib (demikian yang tertera pada manuskrip beliau, mengikut apa yang termaktub dalam *Al-Musnad*. Tetapi yang *shahih* adalah Hajib–penerbit) Sulaiman, dia berkata: Saya melihat Atha' bin Yazid Al-Laitsi berdiri mengerjakan shalat dengan menyilangkan *imamah* hitamnya. Ujung *imamah*nya beliau biarkan menjulur di belakangnya. Jenggotnya disemir kekuning-kuningan. Lantas saya hendak melintas di depannya, maka beliau menolakku dan mengatakan—setelah itu—: Abu Said Al-Khudri menceritakan kepadaku:

أن رسول الله ﷺ قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه, فقرأ, فالتبست عليه القراءة, فلما فرغ من صلاته ؛ قال: لو رأيتموني وإبليس, فأهويت بيدي, فما زلت أخنقه ؛ حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين —الإبهام والتي تليها—, ولولا دعوة أخي سليمان ؛ لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة, فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد ؛ فليفعل

"Adalah Rasulullah ﷺ berdiri mengerjakan shalat Shubuh dan dia bermakmum di belakang beliau ﷺ. Beliau membaca surah dari Al-Qur'an, kemudian bacaan beliau menjadi terganggu. Setelah beliau menyelesaikan shalat, beliau bersabda, *"Seandainya kalian melihatku bersama dengan iblis, saya lalu mencengkramnya dengan kedua tanganku. Setelah itu saya cekik dia hingga saya merasakan dingin lidahnya di antara kedua jariku ini—ibu jari dan jari setelahnya—. Seandainya bukan karena do'a saudaraku Nabi Sulaiman, tentu iblis itu akan diikat di salah satu tiang masjid. Dan akan dipermainkan oleh anak-anak kecil di Madinah. Barangsiapa yang sanggup—mengadakan sutrah—agar tidak lewat di antara dia dan kiblat seorang pun, hendaklah dia melakukannya."*

Sanad hadits ini hasan. Para perawinya adalah perawi yang digunakan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, selain Masarrah bin Ma'bad. Di dalam *At-Taqrib*, disebutkan, dia perawi yang *shaduq* dan sering keliru."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/304), juga Abu Daud, Al-Baihaqi dari jalan Ibnu Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abu Said dari bapaknya secara *marfu'* dengan lafazh:

إذا صلى أحدكم ؛ فليصلّ إلى سترة, وليدن منها, ولا يدع أحـدًا يمر بين يديه, فإن جاء أحد يمر ؛ فليقاتله, فإنه شيطان

"Jika seseorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaknya dia mengadakan sutrah dan berdiri mendekati sutrahnya. Dan jangan sampai membiarkan seseorang melintas di depannya. Jika seseorang datang hendak melintas maka tolaklah, karena sesungguhnya dia adalah syaithan."

Ibnu Ajlan ini ada perbincangan tentang dirinya.

Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh:

إذا كان أحدكم يصلي ؛ فلا يدع أحدا يمر بين يديـه, فـإن أبى ؛ فليقاتله, فإن معه القرين

"Jika seseorang di antara kalian sedang mengerjakan shalat, maka jangan membiarkan seorang pun lewat di depannya. Jika tetap bersikeras lewat maka tolaklah, karena syaithan bersama dengannya."

Beliau ﷺ juga pernah mengatakan:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ؛ لَكَـــانَ أَنْ يَقِـــفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

"Seandainya yang melintas di hadapan seseorang yang sedang shalat[127] *mengetahui adzab yang ditimpakan baginya, niscaya menunggu (untuk tidak melintas) selama empat puluh*[128] *jauh lebih baik daripada dia melintasinya.*[129]"[130]

....

Diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, Ath-Thahawi, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/86), Al-Mundziri (1/194) menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Majah dengan sanad yang *shahih* dan juga kepada Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya. Hanya saja masih kurang.

[127] Yakni di hadapannya pada jarak yang dekat. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas tersebut. Di antaranya ada yang menyebutkan,." Jika ia telah melewati orang yang shalat dan seukuran tempat sujudnya. Adapula yang mengatakan seukuran 3 hasta. Juga ada yang mengatakan sepanjang anak panah. Dan, disebutkan oleh Siraj dari Jalan Adh-Dhahak bin Usman, dari Abu An-Nadhr, "Antara bagian depan orang yang shalat dan tempat shalatnya." Yakni sutrah. Demikian disebutkan di kitab *Tanwir Al-Hawalik* dan *Al-Fath* (2/463, 465).

[128] Riwayat ini dikemukakan tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Abu An-Nadhr perawi hadits ini mengatakan, "Saya tidak tahu, apakah maksudnya empat puluh hari, empat puluh bulan atau empat puluh tahun."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa asal sebuah hadits mestilah ada penjelasan lebih lanjut pada penyebutan suatu bilangan. Akan tetapi perawi hadits ini sendiri juga ragu.

Dalam *Musnad Al-Bazzar* disebutkan dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Abu An-Nadhr: أربعين خريفا (... *yakni empat puluh tahun*).

Berkata Al-Mundziri—dan diikuti oleh Al-Haitsami (2/61), "Para perawinya perawi hadits *Shahih* Al-Bukhari.

Saya berkata: akan tetapi hadits ini ada cacatnya. Ibnu Majah meriwayatkannya. Demikian juga Ahmad, Ibnu Abu Syaibah, Said bin Manshur dan lainnya *para Huffazh hadits*, dari jalan Ibnu Uyainah dari Abu An-Nadhr dengan pernyataan keragu-raguan beliau.

Dan ditambahkan pula: أو ساعة (... *atau empat puluh jam*).

Al-Hafizh berkata, "Maka terlalu jauh—untuk disesuaikan—antara penentuan batas waktu—empat puluh tahun—dan keragu-raguan yang terjadi bersamaan pada diri seorang perawi kecuali jika dikatakan: Bisa jadi dia teringat pada keadaan itu lalu menentukan batas waktunya—yaitu empat puluh tahun—namun tetap masih perlu diteliti."

Hadits Abu Hurairah yang berikutnya, bahkan disebutkan penentuan jarak waktunya yakni selama seratus tahun. Hanya saja hadits tersebut *dha'if*—sebagaimana yang saya ketahui.

[129] An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* mengatakan, "Makna hadits ini, seandainya dia mengetahui besarnya dosa dari perbuatan tersebut. Pasti dia akan memilih untuk berhenti selama empat puluh ketimbang menanggung dosa dari perbuatan itu. Jadi makna hadits ini: Larangan yang sangat tegas, serta ancaman yang berat sebagai akibat dari perbuatan itu."

Dalam *Al-Majmu'* (3/249), beliau mengatakan, "Jika seseorang shalat dengan mengadakan sutrah pada shalatnya, maka yang lain diharamkan melintas di hadapannya, namun tidak diharamkan jika melintas di balik sutrahnya. Al-Ghazali berkata: Makruh dan tidak sampai pada hukum haram.

Yang *shahih*, bahkan yang benar, adalah haram. Dan ini yang dipertegas oleh Al-Baghawi dan para ulama peneliti hadits. Mereka semuanya berdalil dengan hadits ini."

Al-Hafizh mengatakan—setelah menyebutkan perkataan An-Nawawi di *Syarah Muslim*, "Paling tidak dianggap sebagai salah satu dosa besar."

[130] HR. Al-Bukhari (2/463—464), Muslim (2/58), Malik (1/170), Al-Imam Muhammad (148) dari jalan Malik, demikian pula Abu Daud (1/111), An-Nasa'i (1/123), At-Tirmidzi (2/158), Ad-Darimi (1/329), Ath-Thahawi dalam Musykil Al-Atsar (1/18), Al-Baihaqi (2/268) dan Ahmad (4/169), kesemuanya dari jalan Malik.

Adapun Ibnu Majah (1/302) dan Muslim, serta Ath-Thahawi meriwayatkannya dari jalan Sufyan ats-Tsauri.

Lalu keduanya meriwayatkan hadits ini dari Abu An-Nadhr maula Umar bin Ubaidullah dari Busr bin Said, dia mengatakan:

Bahwa Zaid bin Khalid telah mengutusnya menjumpai Abu Juhaim untuk bertanya kepadanya: apa yang telah dia dengar dari Rasulullah

tentang seseorang yang melintas di hadapan seorang yang sedang shalat?

Abu Juhaim menjawab: Rasulullah ﷺ bersabda: .. lalu dia menyebutkan hadits ini.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hadits *hasan shahih* dan diamalkan oleh para ulama. Mereka menganggap tercela melintas di hadapan seorang yang sedang shalat, namun menganggap hal itu tidak sampai membatalkan shalat orang yang tengah shalat tersebut."

Hadits ini diperkuat dengan syahid dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, dengan lafazh:

لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا (زاد في رواية: وهو يناجي ربه) ؛ كان لأن يقوم مئة عام خير له من الخطوة التي خطاها

"Seandainya seseorang di antara kalian mengetahui balasan yang ditimpakan atas dirinya ketika melintas di hadapan saudaranya (pada riwayat yang lain dengan tambahan: ... *saudaranya sedang bermunajat di hadapan Tuhannya.*) *Dia berdiri selama seratus tahun lebih baik baginya daripada langkah kakinya melintasi saudaranya tersebut."*

HR. Ibnu Majah, Ath-Thahawi, dan Ahmad (2/371), dari jalan Ubaidullah bin Abdurrahman bin Muwahhib dari pamannya dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini *dha'if*. Ubaidullah adalah perawi yang diperselisihkan. Ibnu Ma'in menyatakan dia *tsiqah* pada sebuah riwayat, dan melemahkannya pada riwayat yang lain. Di dalam *At-Taqrib*, disebutkan: dia bukan perawi yang kuat.

Sedang pamannya, namanya adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Muwahhib, dia perawi yang majhul menurut Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya. Di dalam *At-Taqrib* disebutkan: Dia perawi *maqbul* .

Adapun Ibnu Hibban, dia menyatakan perawi ini *tsiqah*, sesuai dengan kaidah yang dipergunakannya. HR. Ibnu Hibban dan syaikhnya yakni Ibnu Khuzaimah dalam kitab *shahih* mereka berdua.

Di dalam *At-Targhib* (1/194) (Al-Mundziri) menshahihkan sanad riwayat Ibnu Majah. Dan telah anda ketahui bagaimana keadaan sanad itu sebenarnya.

Beliau ﷺ bersabda:

يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ [الْحَائِضُ]، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ. قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

"Shalat seseorang akan batal jika di hadapannya tidak terdapat (*sutrah*–ed.) *setinggi pelana: jika melintas di hadapannya wanita [yang telah haidh* (baligh–penerj.)*]*[131], *keledai, dan anjing hitam."* Berkata Abu Dzar, "Saya bertanya: Wahai Rasulullah, apa bedanya antara anjing hitam dan anjing merah?" Beliau menjawab, *"Anjing hitam adalah syaithan."*[132]

---

[131] Berkata As-Sindi رحمه الله, "Mungkin yang dimaksud dalam hadits ini adalah wanita yang telah menginjak usia haidh, yakni usia wanita baligh. Dengan begitu wanita yang masih kanak-kanak tidak menjadikan shalat seseorang batal—jika lewat di hadapannya. Wallahu A'lam."

[132] HR. Muslim (2/59), Abu Daud (1/112), An-Nasa'i (1/122), At-Tirmidzi (2/161), Ad-Darimi (1/329), Ibnu Majah (1/303), Ath-Thahawi (1/265), {Ibnu Khuzaimah (1/95/2) = (2/20—21/830), Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam *ash-Shaghir* (hal. 38, 103 dan 239), Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah (6/132), Ath-Thayalisi (hal. 71), Ahmad (5/149, 151, 155, 160, 161) dan Al-Baihaqi (2/273) dari beberapa jalan dari Humaid bin Hilal dari Abdullah bin ash-Shamit dari Abu Dzar, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: ... lalu beliau menyebutkan hadits ini.

Lafazh lain dari jalan Syu'bah dari Humaid, dengan tambahan:

قلت: ما بال الكلب الأسود ؟ قال: ابن أخـــي! ســـألت رســـول الله ﷺ كما سألتني ؟ فقال: الكلب الأسود شيطان

"Saya—Ibnu ash-Shamit— berkata : Lantas apa bedanya anjing hitam? Abu Dzar berkata: Wahai anak saudaraku, saya telah

menanyakan hal yang engkau tanyakan itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau menjawab, *"Anjing hitam adalah syaithan."*

Adapun lafazh tambahan pada hadits ini, diriwayatkan oleh Ahmad (5/164) dari jalan yang lain dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Abdullah bin ash-Shamit, dengan lafazh:

أحسبه قال: والمرأة الحائض

"Saya mengira bahwa beliau—Abu Dzar—mengatakan, "Dan wanita yang telah haidh."

Namun Ibnu Jud'an adalah perawi yang *dha'if*.

Hanya saja hadits dikuatkan oleh hadits Ibnu Abbas, secara *marfu'*:

يقطع الصلاة الكلب الأسود, والمرأة الحائض

"Shalat terputus (batal), jika lewat di hadapannya anjing hitam dan wanita haidh."

Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ath-Thahawi, Al-Baihaqi dan Ahmad (1/347), dari jalan Syu'bah, dia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami, bahwa dia telah mendengar Jabir bin Zaid menceritakan sebuah hadits dari Ibnu Abbas ... secara *marfu'*.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. An-Nawawi juga men*shahih*kannya (3/250). Perawi lainnya selain Syu'bah meriwayatkan hadits ini dari Qatadah secara *mauquf* kepada Ibnu Abbas. Namun hal ini tidak terlalu berpengaruh. karena Syu'bah seorang perawi yang *tsiqah, tsabit dan seorang hafizh*.

Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang lain, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ath-Thahawi dan Al-Baihaqi, dari beberapa jalan dari Mu'adz bin Hisyam, dia berkata Bapakku menceritakan kepada kami dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas –saya mengira bapakku menyebutkan sanad ini dari Ibnu Abbas hingga ke Nabi ﷺ—, beliau berkata:

يقطع الصلاة الكلب, والحمار, والمرأة الحائض, واليهودي, والنصراني, والمجوسي, والخنزير بحجر. قال: ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر؛ لم يقطعوا صلاتك

"Yang membatalkan shalat adalah (lewatnya) anjing, keledai dan wanita yang telah haidh, orang Yahudi, orang Nashrani, orang majusi babi."

Beliau mengatakan, *"Dan cukup bagimu jikalau kesemuanya itu berada jauh darimu sejauh lemparan batu, maka kesemuanya tidaklah sampai membatalkan shalatmu."*

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari*. Hanya saja ada Terdapat keragu-raguan apakah hadits ini *marfu'* hingga ke Nabi ﷺ atau tidak seperti yang dapat anda lihat.

Kemudian hari, saya mendapati cacat pada hadits ini, yakni 'an'anah Yahya—dia adalah Ibnu Abu Katsir—, dan dia seorang mudallis.

Pada permasalahan ini, ada beberapa hadits lain:

Di antaranya hadits Abu Hurairah, secara *marfu'*:

يقطع الصلاة المرأة, والحمار, والكلب

"Shalat menjadi batal—jika melintas di hadapannya—wanita, keledai dan anjing."

Diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/299, 425) dari dua jalan periwayatan dari Abu Hurairah.

Muslim dalam riwayatnya menambahkan:

ويقي ذلك مثل مُؤَخِرَةُ الرحل

"Jika di hadapannya ada serupa kayu pelana tunggangan."

Di antaranya juga hadits Abdullah bin Mughaffal diriwayatkan secara *marfu'* namun tanpa tambahan.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ath-Thahawi dan Ahmad dari beberapa jalan dari Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari Al-Hasan dari Abdullah bin Mughaffal.

Para perawi sanad ini kesemuanya perawi hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim.

Dan hadits Anas semisalnya pula.

Diriwayatkan oleh Al-Khathib dalam Tarikh-nya (7/49), demikian pula Al-Bazzar. Berkata Al-Haitsami (2/60): Para perawinya perawi hadits *Shahih Al-Bukhari*.

Dan dari hadits Al-Hakam bin Amru Al-Ghifari.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, dan para perawinya *tsiqah*, kecuali Umar bin Rudaih. Abu Hatim melemahkannya, namun dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban.

Saya berkata: Sanadnya hasan.

Dan hadits Aisyah dengan lafazh:

لا يقطع صلاة المسلم شيءٌ؛ إلا الحمار، والكافر، والكلب، والمرأة. فقالت عائشة: يا رسول الله! لقد قُرِنّا بدوابّ سوء

"Shalat seorang muslim tidak akan batal—jika melintas di hadapannya—sesuatu, kecuali keledai, orang kafir, anjing dan wanita." Berkata Aisyah, "Wahai Rasulullah, kami disamakan dengan hewan-hewan yang buruk!"

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/84—85) dia berkata: Abu Al-Mughirah menceritakan kepada kami, dia berkata: Shafwan menceritakan kepada kami, dia berkata: Rasyid bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Aisyah .

Para perawi hadits ini kesemuanya perawi hadits *shahih Muslim*, kecuali Rasyid. Dia perawi yang *tsiqah* namun sering *me-mursalkan* hadits—sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*-. Apabila hadits ini dia dengar dari Aisyah maka sanadnya *shahih*, jika tidak maka hadits ini *munqathi'* dan *dha'if*.

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa anjing, wanita, keledai dapat memutuskan shalat. Yakni dapat membatalkannya.

Asy-Syaukani mengatakan (3/9), "Sebagian sahabat mengamalkan hadits ini. Di antaranya: Abu Hurairah, Anas, Ibnu abbas pada salah satu riwayat darinya, juga disebutkan dari Abu Dzar dan Ibnu Umar. Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar, beliau berpendapat hanya pada anjing. Sedang Al-Hakam bin Amru berpendapat hanya pada keledai. Adapun ulama tabi'in yang berpendapat terputusnya shalat dengan salah satu dari tiga hal di atas: Al-Hasan Al-Bashri dan Abu Al-Ahwash, murid Ibnu Mas'ud.

Sedangkan para Imam mazhab, di antaranya: Ahmad bin Hanbal—seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm Adh-Dhahiri dalam *Al-Muhalla* (4/11)—, At-Tirmidzi menceritakan bahwa Ahmad mengkhususkan anjing hitam saja, dan tidak berkomentar pada keledai dan wanita."

Saya berkata: dalam permasalahan ini, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Kedua riwayat itu sepakat bahwa anjing hitam dapat memutuskan shalat. Adapun mengenai wanita dan keledai, kedua riwayat dari Imam Ahmad berselisih. Salah satu riwayat dari beliau menyebutkan bahwa wanita dan keledai tidak memutuskan shalat.

Sedang pada riwayat lainnya tidak tegas pernyataan dari beliau apakah memutuskan shalat atau tidak.

Adapun riwayat yang pertama, riwayat dari anak beliau Abdullah dalam *Al-Masail*, dia berkata: Saya bertanya kepada bapakku: Apa saja yang bisa memutuskan shalat?. Beliau menjawab: Anjing hitam.

Dia berkata: Hadits Anas, dia meriwayatkan bahwa anjing hitam, wanita dan keledai memutuskan shalat.

Lalu beliau berkata: Adapun wanita, saya lebih cenderung berpendapat dengan hadits Aisyah:

كان رسول الله ﷺ يصلي, وأنا معترضة بين يديه

"Bahwa Rasulullah sekali waktu shalat, sedang saya tidur terlentang di hadapannya."

Dan juga hadits Ibnu Abbas:

مررت بين يدي رسول الله ﷺ : وأنا على أتان. فقلت لأبي: إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي يقطع صلاته ؟ قال نعم. قلت له: يعيد ؟ قال: نعم ؛ إن كان أسود

"Saya melintas di hadapan Rasulullah ﷺ, dan saya menunggangi seekor unta. Lalu saya berkata kepada bapakku, jika seekor anjing hitam melintas di hadapan seorang yang sedang shalat, apakah memutuskan shalatnya. Beliau menjawab, 'Benar.' Saya berkata kepadanya, apakah dia harus mengulanginya? Beliau menjawab, 'Iya, jika yang melintasinya seekor anjing hitam.'"

Adapun riwayat kedua: riwayat Ishak bin Manshur Al-Marruzi dalam *Al-Masail*nya kepada Ahmad dan Ishak. Dia mengatakan, "Saya bertanya—yakni kepada Ahmad—: Apa saja yang dapat memutuskan shalat?.

Beliau menjawab: Anjing hitam dapat memutuskan shalat dan saya tidak ragu akan hal itu. Adapun keledai dan wanita, hati saya masih ada keraguan.

Ishak mengatakan: Yang memutuskan shalat hanyalah anjing hitam.

Ahmad berkata: Di antara ulama ada yang berpendapat sebagaimana perkataan Aisyah, beliau berkata:

كنت أنام بين يدي النبي ﷺ

"Saya pernah tidur di hadapan Nabi ﷺ ...."

Hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran—yakni yang berpendapat bahwa wanita, keledai dan anjing memutuskan shalat—, dikarenakan seorang yang tidur berbeda dengan seorang yang melintas.

Pendapat Ibnu Abbas tentang keledai yang melintasi sebagian shaf shalat, bukan pula sandaran yang kuat. Karena sutrah imam adalah sutrah bagi yang bermakmum di belakangnya."

Saya berkata: Hadits Ibnu Abbas yang diisyaratkan oleh beliau, diriwayatkan oleh para Imam Kutubus Sittah dan lainnya dengan lafazh:

أقبلت راكباً على أتان, وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام, ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار, فمررت بين يدي بعض الصف, فنزلت, وأرسلت الأتان ترتع, فدخلت في الصف, فلم ينكر ذلك عليّ أحد

"Saya pernah mengendarai seekor unta. Umur saya waktu itu sudah mendekati usia *ihtilam* (baligh). Sedang Rasulullah ﷺ sedang mengerjakan shalat mengimami para sahabat di Mina (tanpa menghadap ke dinding). (Asy-Syaikh رحمه الله menyatakan kalimat, *"Tanpa menghadap ke dinding."* Tambahan yang syadz sebagaimana disebutkan dalam *Adh-Dha'ifah* (5814)–penerbit). Lalu saya melewati di antara shaf shalat, setelah itu saya turun dari atas keledai tadi dan membiarkannya merumput kemudian saya masuk ke dalam shaf—untuk shalat berjama'ah. Tidak seorang pun yang mengingkari perbuatanku."

Hadits ini seperti yang dikatakan oleh Ahmad—tidak dapat dijadikan sandaran, dikarenakan keledai tadi tidak melintas di hadapan Nabi ﷺ.

Ibnu Abdil Barr mengatakan –seperti yang tertera dalam *Fathul Bari* (1/454), "Hadits Ibnu Abbas ini mengkhususkan hadits Abu Said: Jika seseorang di antara kalian sedang mengerjakan shalat, maka jangan dia membiarkan seorang pun lewat di hadapannya." Hadits ini khusus bagi shalat seorang Imam dan yang shalat bersendiri. Adapun shalat makmum, yang melintas di hadapannya sama sekali tidak berpengaruh, berpegang dengan hadits Ibnu Abbas ini."

Beliau berkata, "Tentang hal ini para ulama tidak memperselisihkannya."

Adapun hadits Al-Fadhl bin Abbas, dia berkata:

زار رسول الله ﷺ عَبَّاسًا في بادية لنا, ولنا كُلَيْبَةٌ, وحمارة ترعى, فصلى النبي ﷺ العصر, وهما بين يديه ؛ فلم يُزْجَرا و لم يُؤَخَّرا

"Rasulullah ﷺ sewaktu mengunjungi Abbas di peternakan kami di gurun. Yang mana kami mempunyai anjing dan keledai yang sedang digembalakan. Lalu Nabi ﷺ mengerjakan shalat ashar, padahal kedua hewan tersebut berada di hadapan beliau, namun beliau tidak menghalaunya dan tidak pula mengusirnya."

Hadits ini *dha'if*. Abu Daud meriwayatkannya (1/114), An-Nasa'i (1/123), Ath-Thahawi (1/266), Ad-Daraquthni (141), Al-Baihaqi (2/278) dan Ahmad (1/211—212) dari jalan Muhammad bin Umar bin Ali dari Abbas bin Ubaidullah bin Abbas dari Al-Fadhl bin Abbas.

Lafazh hadits ini lafazh An-Nasa'i.

Abu Daud dan Ahmad pada riwayat yang lain menambahkan:

ليس بين يديه سترة

"Dan di hadapan beliau tidak ada sutrah."

'Illat pada hadits ini terletak pada terputusnya sanad hadits dan perawi yang majhul.

Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (4/13) mengatakan, "Hadits ini bathil. Al-Abbas bin Ubaidullah tidak berjumpa dengan pamannya Al-Fadhl."

Al-Hafizh dalam At-Tahdzib, mengatakan, "Hadits ini keadaannya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Al-Qaththan berkata: Dia tidak dikenali keadaannya. Al-Abbas ini adalah Al-Abbas perawi yang buruk."

Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *maqbul.*"

Dari penjelasan di atas, anda dapat mengetahui bahwa pernyataan An-Nawawi (3/251) dan Al-Hafizh Abu Zur'ah bin Al-Hafizh Al-Iraqi dalam Syarah *At-Taqrib* (2/389): Sanad hadits ini hasan. Adalah pernyataan yang tidak "*Hasan*." Padahal beliau juga menyebutkan perkataan Ibnu Hazm dan menukil perkataan Al-Khaththabi yang mengatakan: Sanadnya masih diperbincangkan.

Beliau sama sekali tidak menanggapi kedua perkataan 'alim di atas.

As-Sindi berkata, "Hadits ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia melintas di antara seorang yang sedang shalat dan sutrahnya. Tidak juga menunjukkan bahwa anjing yang disebutkan pada hadits adalah anjing hitam. Demikian juga hadits-hadits berikutnya yang menyebutkan bahwa melintasnya—keledai—di hadapan seorang yang sedang shalat tidak memutuskan shalat masih perlu diteliti. Hadits-hadits ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang menyebutkan bahwa dengan hal itu shalat menjadi terputus."

Saya berkata: Perkataan beliau yang pertama—berdasarkan riwayat An-Nasa'i– pernyataan yang *shahih*. Adapun tambahan pada riwayat Abu Daud, "... dan di hadapan beliau tidak terdapat sutrah, perkataan beliau tidak *shahih*. Jawaban yang tepat cukup mengatakan bahwa hadits ini *dha'if* dan tidak dapat dijadikan sandaran hukum.

Yang beliau isyaratkan pada perkataan beliau: .".. dan hadits-hadits berikutnya", adalah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya dari hadits Ibnu Abbas:

أنه مر بين يدي رسول الله ﷺ هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله ﷺ وهو يصلي, فنزلوا ودخلوا معه, فصلوا, ولم ينصرف

"Beliau melintas di hadapan Rasulullah ﷺ mengendarai keledai bersama dengan seorang anak kecil dari Bani Hasyim. Waktu itu Rasulullah sedang mengerjakan shalat. Lalu mereka berdua turun dari keledainya dan masuk kedalam shaf dan mengerjakan shalat. Rasulullah ﷺ sama sekali tidak berhenti –dari shalatnya –."

Sanadnya *shahih*. Hanya saja—seperti perkataan as-Sindi— sama sekali tidak menunjukkan mereka melintas di antara Nabi ﷺ dan sutrahnya.

Adapun hadits Aisyah yang telah diisyaratkan sebelumnya pada perkataan Imam Ahmad, yang beliau sendiri telah menjawabnya. Dan telah kami berikan pula jawabannya secara terperinci. Jika mau lebih jelas lagi rincian masalah ini silahkan lihat pada *Fathul Bari* (1/467—468) dan Syarah *At-Taqrib* (2/393 dan 396).

Hadits lainnya yang dijadikan pegangan bahwa wanita tidak memutuskan shalat, hadits Ummu Salamah, beliau berkata:

كان النبي ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة ؛ فمر بين يديه عبد الله –

أو عمرو بن أبي سلمة - فقال بيده ؛ فرجع, فمرت زينب بنت أم سلمة, فقال بيده هكذا ؛ فمضت, فلما صلى رسول الله ﷺ ؛ قال: هن أغلب

"Pernah sekali waktu Nabi ﷺ mengerjakan shalat di hujr (kamar) Ummu Salamah. Lalu Abdullah bin Amru bin Abu Salamah melintas di hadapan beliau. Beliau lalu menahannya dengan tangan beliau, dan Abdullah berbalik mundur. Kemudian Zainab binti Ummu Salamah melintas juga, dan beliau juga menahannya dengan tangan beliau. Akan tetapi dia tetap melintas di depan beliau. Setelah menyelesaikan shalatnya, Rasulullah bersabda, *"Kaum wanita yang menang."*

HR. Ibnu Majah (1/302), Ahmad (6/294) dan Ibnu Abi Syaibah dari jalan Usamah bin Zaid dari Muhammad bin Qais dari ibunya dari Ummu Salamah.

Ibnu Majah meriwayatkannya dengan penyebutan: Dari bapaknya dari Ummu Salamah.

Dalam *Az-Zawaid* disebutkan, "Sanadnya *dha'if*, pada beberapa manuskrip disebutkan ari ibunya." ... sebagai ganti "Dari bapaknya." Keduanya tidak dikenali."

Ibnu Al-Qaththan juga melemahkan hadits ini. Az-Zaila'i menyebutkan perkataan beliau dalam *Nashbur Rayah* (2/85) .

Dengan demikian hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran, walaupun hadits ini *shahih*. Tidak juga menunjukkan maksud yang diinginkan ... seperti yang anda ketahui jawaban terhadap hadits Ibnu Abbas yang terakhir. Seandainyapun dia melintas di antara Nabi ﷺ dan sutrahnya, jawabannya seperti yang dikatakan oleh as-Sindi, "Yang memutuskan shalat adalah jika yang melintas adalah wanita yang telah baligh, karena inilah yang langsung tergambarkan jika dikatakan seorang wanita. Juga dipertegas pada riwayat lain:"المرأة الحائض ." ... *dan wanita yang telah haidh."*—seperti yang telah dikemukakan sebelumnya –."

Mereka juga berpedoman dengan hadits Abu Said Al-Khudri secara *marfu'*:

لا يقطع الصلاة شيء, وادرؤوا ما استطعتم ؛ فإنما هو شيطان

"Tidak ada sesuatupun yang akan memutuskan shalat. Halaulah semampu kalian, karena sesungguhnya dia adalah syaithan."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/114), Ad-Daraquthni (141), Al-Baihaqi (2/278) dari jalan Abu Usamah, dia berkata: Mujalid menceritakan kepada kami dari Abu Al-Waddak dari Abu Said Al-Khudri. Sanad hadits ini *dha'if*—sebagaimana penelitian beliau dalam Tamamu Minnah hal. 306 dan pada buku lainnya, penerbit—.

Mujalid dia adalah Ibnu Said. Mayoritas ulama hadits melemahkannya. Hadits-haditsnya tercampur baur—*ikhtilath*—di akhir hidupnya—. Adapun riwayat Abu Usamah darinya, didengarnya setelah Mujalid *ikhtilath*. Seperti yang dinyatakan oleh Abu Zur'ah dalam Syarah *At-Taqrib* (2/389).

Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* mengatakan: Dia bukanlah perawi yang kuat. Di akhir umurnya hafalannya semakin memburuk. Beliau mengatakan tentang Syaikh Mujalid yakni Abu Al-Waddak: Perawi yang shaduq namun sering melakukan kekeliruan.

Saya berkata: abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkan hadits ini dari Mujalid secara mauquf dari perkataan Abu Said. Dan sepertinya ini yang benar.

Abu Daud dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini.

An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* melemahkan hadits ini. Demikian pula Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (1/466). Beliau mengatakan, "Seperti itu dijumpai pada hadits Ibnu Umar, hadits Anas, hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*. Sanad masing-masing hadits ini terdapat kelemahan."

Saya berkata: Juga dari Hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni. Pada sanadnya terdapat perawi bernama Ismail bin Iyasy dari Ishak bin Abdullah bin Abu Farwah.

Ismail perawi yang *dha'if* dan syaikhnya: perawi yang matruk—seperti disebutkan dalam *At-Taqrib*.

Kesimpulannya, hadits-hadits yang bertentangan dengan hadits-hadits yang menyebutkan terputusnya shalat dengan –lewatnya—ketiga hal itu, sebagiannya *shahih*. Misalnya hadits Aisyah dan beberapa lafazh pada hadits Ibnu Abbas. Hanya saja jika diperhatikan dengan seksama dan bersikap netral, hadits-hadits tersebut sama sekali tidak bertentangan.

Selebihnya, hadits-hadits itu memang bertentangan, namun sanad hadits-hadits tersebut –yang menyelisihi hadits penyebutan terputusnya shalat—tidaklah *shahih*. Dengan begitu hadits-hadits ini tidak dapat dipertentangkan dengan hadits-hadits yang menyebutkan terputusnya shalat dengan ketiga hal tadi.

Dalam *Az-Zaad* (1/111), Ibnul Qayyim mengatakan, "Yang bertentangan dengan hadits-hadits ini (yaitu hadits-hadits yang menyebutkan terputusnya shalat) ada dua macam: ***shahih*** namun tidak benar-benar menunjukkan adanya pertentangan, dan ***benar*** menunjukkan pertentangan hanya saja haditsnya tidak *shahih*. Pertentangan semacam ini tidak sampai menjadikan hadits-hadits yang menyebutkan terputusnya shalat ini tertolak. Rasulullah ﷺ sewaktu mengerjakan shalat sedang Aisyah tidur di arah kiblat beliau, keadaan ini tidak sama dengan seorang yang melintas di depan seorang yang sedang shalat. Karena seseorang diharamkan melintas di depan seorang yang sedang shalat namun tidak tercela jika dia duduk berdiam diri di hadapannya. Demikian juga halnya berlaku bagi wanita. Apabila wanita itu melintas di hadapannya maka akan memutuskan shalat. Berbeda jika dia diam di depannya—maka tidak memutuskan shalat. Wallahu A'lam."

Adapun pernyataan sebagian ulama bahwa hadits-hadits penyebutan terputusnya shalat karena tiga hal di atas *mansukh* adalah pernyataan yang tidak berujung pangkal sama sekali. Sebagian besar ulama mengingkari pernyataan seperti ini. Termasuk juga ulama yang memahami hadits-hadits tersebut tidak sebagaimana *dhahir*nya. Seperti An-Nawawi, Ibnu Hajar dan ulama lainnya.

An-Nawawi berkata dalam *Al-Majmu'* (3/251), "Adapun pernyataan sebagian ulama Syafi'iyah dan ulama lainnya yang menyatakan hadits-hadits ini mansukh, tidak dapat diterima, karena tidak didasari satu dalilpun. Bukan karena hadits Ibnu Abbas terjadi pada peristiwa Hajjatul Wada'—yang merupakan akhir yang beliau kerjakan—dikatakan bahwa hadits ini sebagai penyebab mansukhnya— *nasikh*— hadits-hadits ini. Karena bisa jadi hadits-hadits yang menyebutkan terputusnya shalat terjadi setelahnya. Dan yang seperti ini merupakan perkara yang telah maklum dan disepakati dalam ilmu Ushul, bahwa argument serupa ini tidak dapat dikatakan sebagai *nasikh*. Jika diambil kemungkinan bahwa terjadi nasikh mansukh pada hadits-hadits ini, akan tetapi *menjama'-kan*—menyelaraskan makna—hadits-hadits ini lebih didahulukan, karena dengan begitu tidak satupun dari hadits-hadits tersebut yang ditolak. Ini merupakan metode yang telah makruf di kalangan ulama."

....

Saya berkata, "Bahwa Al-*jam'u* –penyelarasan makna—adalah metode yang ditempuh jika terjadi *at ta'arudh* (pertentangan). Namun telah kami tegaskan bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan sama sekali. Jadi hadits-hadits ini tetap diamalkan sebagaimana yang tertera. Terlebih lagi metode Al-jam'u yang mereka tempuh tidak dapat dibenarkan oleh nalar. Mereka menyebutkan: Bahwa yang dimaksud dengan memutuskan shalat adalah memutuskan rasa khusyu' dan memutuskan dzikir. Karena perhatiannya akan terpecah dan akan berpaling kepada wanita yang melintas. Bukan dikarenakan wanita yang melintas di hadapannya membatalkan shalat.

Saya berkata: *Metode Al-jam'u* ini tidak dibenarkan oleh nalar, karena akan berakibat tertolaknya makna yang tersurat –*al mantuq*— pada hadits tersebut. Hadits tersebut memberi batasan bahwa yang membatalkannya hanya tiga hal yang telah dikemukakan. Jika diperhatikan makna yang mereka sebutkan akan berujung bahwa pembatasan tiga hal bukan maksud dari hadits ini. Karena tidak ada bedanya antara laki-laki ataupun wanita yang melintas di hadapannya, tentu akan mengalihkan perhatian dan rasa khusu'nya. Lantas apa bedanya antara wanita yang telah haidh dan yang belum haidh? Demikian juga tidak ada bedanya jika yang melintas di hadapannya itu adalah seekor keledai, atau seekor kuda ataukah unta. Dan tidak ada pula bedanya antara anjing hitam, anjing merah dan lainnya. Sedang nash syari'at membedakannya. Metode Al-jam'u yang berujung pada penolakan dan peniadaan ketentuan syara' tidak dapat diterima. Dan yang berpendapat seperti ini juga akan tertolak. Yang benar adalah pendapat para ulama yang telah kami sebutkan di awal pembahasan. Mereka berpendapat batalnya shalat dikarenakan seorang wanita, keledai atau anjing hitam melintas di hadapannya.

Adapun orang kafir, orang Majusi, babi, orang Yahudi dan orang Nashrani, pembenaran pendapat ini bergantung *shahih* tidaknya hadits dari Nabi ﷺ. Dan telah anda ketahui—pada pembahasan sebelumnya–hadits tentang orang kafir derajatnya *munqathi'*. Sedang hadits tentang babi dan yang lainnya masih diragukan apakah *marfu'* kepada Nabi ﷺ atau tidak. Sehingga hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran kecuali setelah diketahui bahwa sanadnya bersambung dan matannya *marfu'* kepada Nabi ﷺ.

SHALAT MENGHADAP KUBUR

وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ تُجَاهَ الْقَبْرِ؛ فَيَقُوْلُ: لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ؛ وَلاَ تُصَلُّوْا إِلَيْهَا

Beliau ﷺ melarang ummatnya mengerjakan shalat menghadap kubur. Beliau ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian duduk*[133] *di atas*

---

[133] Hadits ini menunjukkan haramnya duduk di atas kubur, karena pengharaman adalah asal dari sebuah larangan. Pandangan ini adalah pendapat mayoritas Ulama, seperti yang disebutkan oleh ash-Shan'ani dalam Subul As-Salam (2/157), Asy-Syaukani dalam Nail Al-Authar (4/75).

Yang benar, mayoritas ulama hanya berpendapat hal ini makruh. Seperti yang dinukil oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (5/312) dari mayoritas ulama .Demikian pula Ibnu Jauzi seperti yang disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (3/174).

Yang tepat, perbuatan ini haram, seperti yang kami kemukakan bahwa asal dari sebuah larangan adalah pengharaman. Tidak satupun dalil yang memalingkan larangan ini kepada makna makruh. Bahkan yang ada, hadits yang mempertegas pengharamannya .

Yaitu hadits Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda :

لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه, فتخلص إلى جلدة؛ خير له من أن يجلس على قبر

"Seseorang lebih baik duduk di atas bara api sehingga terbakar pakaiannya hingga kekulitnya dari pada dia duduk di atas kubur."

Diriwayatkan oleh Muslim (3/62), Abu Daud (2/71), An-Nasa'i (1/287), Ibnu Majah (1/1/474) dan Ahmad (2/311, 389 dan 444).

Dan hadits Uqbah bin Amir secara *marfu'*:

لأن أمشي على جمرة, أو سيف, أو أَخْصِفَ نعلي برِجْلي؛ أحب إليَّ من أن أمشي على قبر مسلم, وما أبالي أَوَسَطَ القبور قضيت حاجتي, أو وسط السوق

....

"Saya berjalan di atas bara api atau di atas sebilah pedang ataukah saya menjahit sendalku kekakiku, lebih saya senangi daripada berjalan di atas kubur seorang muslim. Sama saja bagiku, membuang hajat di tengah kubur dengan membuang hajat di tengah pasar."

Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang *shahih*.

Sebagian para imam menyebutkan pendapat yang ganjil. Dengan menafsirkan duduk di atas kubur yang dimaksud adalah duduk sambil kencing atau buang hajat. Penafsiran ini teramat lemah bahkan penafsiran yang batil—seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi-. Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (5/136) telah menjelaskan batilnya penafsiran itu dari beberapa tinjauan, silahkan dilihat langsung pada kitabnya.

Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* (246) mengatakan, "Saya mencela seseorang yang menginjak kubur, duduk dan bersandar di atas kubur. Kecuali jika orang itu tidak menemukan jalan lain menuju kuburan yang dia ingin ziarahi, selain melewati dan menginjak kubur yang lain, karena itu dalam keadaan darurat. Saya berharap semoga dia diberi keringanan, insya Allah."

Saya berkata: Jika maksud mendatangi salah satu kubur hanya untuk menziarahinya saja, maka ini bukan keadaan darurat yang membolehkan dia melewati dan menginjak salah satu kubur yang lain. Dikarenakan ancaman yang teramat berat bagi yang melakukannya. Lagi pula ziarah dapat dilakukan dari kejauhan, dan langsung berada di depan kubur yang dimaksud bukan syarat ziarah kubur.

Olehnya, Abu Hanifah mengatakan, "Tidak diperbolehkan melewati sebuah kubur hingga menginjaknya kecuali karena darurat. Dan ziarah dapat dilakukan dari kejauhan. Tidak boleh duduk di atas kubur, jika dilakukan, maka itu perbuatan tercela—*makruh*—."

Demikian disebutkan dalam Radd Al-Mukhtar (1/846) menukil dari Khazanah Al-Fatawa.

Zhahir Perkatan beliau, "adalah perbuatan yang tercela –*makruh*— adalah *karahah At-tahrim* –tercela dan diharamkan. karena inilah hukum asal penggunaannya secara mutlak, juga sesuai dengan hadits-hadits yang telah disebutkan terdahulu. Wallahu A'lam. Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan lihat pada *At-Ta'liqaat Al-Jiyaad 'ala Zaad Al-Ma'ad*.

kubur, jangan pula kalian mengerjakan shalat menghadap ke kubur.[134]«[135]

---

[134] Yakni menjadikan kubur tepat di arah kiblat ketika shalat. Larangan ini dikarenakan mengandung penghormatan yang berlebihan dan juga dikarenakan menjadikan kedudukannya sebagai sembahan pada suatu peribadatan. Dengan melakukan perbuatan tersebut menjadikannya menggabung dua larangan, larangan menganggap remeh peribadatan yang diiringi dengan pengagungan—kepada Allah—dan pengagungan yang berlebihan—kepada selain-Nya—. Demikian disebutkan dalam *Faidh Al-Qadhir*, karya Al-Manawi.

Pada kesempatan lain beliau berkata:

"Perbuatan itu termasuk perkara yang makruh. Jika seseorang melakukannya dengan niat tabarruk dengan ibadah shalat pada tempat itu, dia telah melakukan bid'ah dalam perkara agama yang tidak izinkan oleh Allah. Makruh yang dimaksud adalah *karahah At-tanzih*—celaan semata, tidak sampai derajat haram, penerjemah –

An-Nawawi mengatakan, "Demikian juga pendapat para ulama Syafi'iyah. Bahkan bukan suatu yang keliru jika dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan—sesuai lafazh hadits–. Dari hadits ini dapat dipahami larangan shalat di kuburan, yang menunjukkan shalat ditempat itu *makruh karahah tahrim.*"

Di dalam *Al-Umm* (1/246), Asy-Syafi'i mengatakan, "Saya tidak menyukai di atas kuburan di bangun sebuah masjid, atau meratakan kubur dengan tanah dan mengerjakan shalat di atas kubur yang tidak diratakan dengan tanah, atau shalat menghadap ke arah kubur."

Beliau berkata, "Jika seseorang shalat menghadap ke arah kubur shalatnya sah, hanya saja melakukan perbuatan dosa. Malik mengabarkan kepada kami:

أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi dan Nashrani, (karena) mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid."*

Beliau berkata, "Saya membenci perbuatan ini, bersandar dengan As-Sunnah dan Al-Atsar. Dan termasuk perbuatan yang dibenci—wallahu ta'ala a'lam—mengagungkan seseorang dari umat Islam, yakni dengan menjadikan kuburnya sebagai masjid. Dan umat yang datang setelahnya tidak akan aman dari fitnah dan kesesatan."

Hadits yang disebutkan dari Malik secara *mu'dhal,* adalah hadits yang derajat *shahih* sekali. Diriwayatkan di dalam *Ash-Shahihaini* dan yang lainnya dari beberapa sahabat, di antaranya; Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Zaid bin Tsabit, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Usamah bin Zaid.

Juga diriwayatkan –pada masalah yang serupa– dari hadits Aisyah, Jundub bin Abdullah Al-Bajali, Ibnu Mas'ud, Abu Said Al-Khudri dan Atha' bin Yasar secara *mursal.*

Di dalam *At-Ta'liqaat Al-Jiyad,* telah saya sebutkan takhrij hadits-hadits para sahabat tersebut dan semua lafazh-lafazhnya. Saya jelaskan pula faidah yang dapat diambil dari hadits-hadits tersebut pada beberapa masalah yang penting yang telah dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Mereka terjerumus pada sikap berlebih-lebihan terhadap para wali dan orang-orang shalih. Mengagungkan mereka dengan pengagungan yang telah melampaui batas-batas syari'at dan ketentuan agama Islam.

Ibnu Hajar Al-Haitsami Al-Faqih di dalam kitab *Az-Zawajir 'an Iqtiraaf Al-Kabaair,* (hal 121) mengatakan: Berkata sebagian ulama Hanabilah: Seseorang yang sengaja mengerjakan shalat di kubur dengan niat tabarruk adalah bentuk pembangkangan kepada Allah dan Rasul-Nya. Termasuk melakukan perbuatan bid'ah yang tidak di izinkan oleh Allah, berpegang dengan larangan terhadap perbuatan tersebut dan juga ijma'. Perbuatan yang paling diharamkan dan termasuk salah satu sebab kesyirikan adalah shalat dikubur, menjadikan kubur sebagai masjid atau mendirikan masjid di atas kubur. Adapun pendapat yang menyebutkan perbuatan itu hanyalah *makruh*, dipahami lebih dari itu. Karena tidak mugkin para ulama membolehkan sebuah perbuatan yang pelakunya dilaknat oleh Rasulullah ﷺ berdasarkan hadits-hadits yang mutawatir.

Dan wajib untuk merubuhkan masjid yang berada di atas kubur. Juga menghacurkan kubah-kubah yang di bangun di atas kubur. Seperti ini jauh lebih mendatangkan mudharat ketimbang *masjid Adh-dhiraar,* karena didirikan dengan dasar kemaksiyatan kepada Rasulullah ﷺ di mana beliau ﷺ telah melarang perbuatan itu. Beliau ﷺ memerintahkan merubuhkan kubur-kubur yang dimuliakan oleh pemujanya. Wajib menghilangkan lilin atau lentera yang berada di atas kubur, dan tidak dibenarkan waqaf dan nadzar ke kubur. "Demikianlah yang disebutkan dalam az-Zawajir."

Pernyataan Al-Manawi dan Al-Hanbali memberikan faidah bahwa sengaja shalat ke arah kubur dan di kubur adalah perbuatan yang

diharamkan, dan tergolong pengadaan syari'at –yang baru—yang tidak diizinkan olehAllah. Namun banyak sekali kaum muslimin –bahkan juga para syaikh—, mereka sengaja mendatangi tempat disemayamkannya para wali dan orang-orang shalih untuk mengerjakan shalat serta bertabarruk. Jika ada yang melihat dan menegur mereka, mereka berdalih: Sesungguhnya setiap amal berdasarkan niatnya. Sedang niat kami baik, dan aqidah kami pun bersih—dari syirik—!. Seandainya mereka benar-benar jujur dalam perkara itu, lalu apakah yang bisa melepaskan mereka dari sorotan syari'at yang bijaksana ini. di mana hukum-hukum syari'at pada dasarnya dinilai dari amAl-amal yang nampak, dan hanya Allah tempat mengembalikan segala yang tersirat dihati.

Rasulullah ﷺ sendiri mengingkari sahabat yang menyapa beliau dengan ucapan: *Masya-Allahu wa syi'ta* (terserah kehendak Allah dan kehendak Anda) wahai Rasulullah!.

Beliau ﷺ bersabda, "*Akankah engkau menjadikan saya tandingan bagi Allah?! Cukuplah engkau mengatakan: Masya-Allahu (terserah kehendak Allah) saja.*"

Sungguh Rasulullah ﷺ mengetahui, bahwa sahabat ini tidak bermaksud untuk menjadikannya sekutu bagi Allah. Tidaklah sahabat ini رضي الله عنه beriman kepada beliau ﷺ melainkan ia berpaling dari segala bentuk kesyirikan. Bagaimana mungkin sahabat ini menjadikan beliau ﷺ sekutu bagi Allah? Rasulullah ﷺ tentu mengetahui hal ini pada diri sahabat tersebut. Hanya saja beliau ﷺ mengingkari apa yang beliau dengar dari lisan sahabat dan langsung membenarkannya. Agar suapaya pada kali kedua dia tidak lagi mengucapkan perkataan yang menyiratkan kesyirikan dan kesesatan.

Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang melakukan amalan-amalan mungkar. Yang nampak dari amalan itu hanyalah kesyirikan dan kesesatan, namun mereka membenarkannya dengan dalih niat mereka yang baik, menurut sangkaan mereka?! Wallahu A'lam, sesungguhnya sebagian besar dari mereka. Aqidahnya telah rusak, dan telah ternoda dengan kesyirikan, sadar atau tidak. Inilah balasan bagi mereka atas perbuatan mereka, ketika menempatkan hadits-hadits beliau ﷺ di belakang punggung mereka.

[135] Hadits ini derajatnya *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (3/62), Abu Daud (1/71), An-Nasa'i (1/124), At-Tirmidzi (1/195—cetakan Bulak-), {Ibnu Khuzaimah (1/95/2) = (2/8/794), Ath-Thahawi (1/296), Al-Baihaqi

....

---

(435), dan Ahmad (4/135) dari hadits Abu Martsad Al-Ghanawi secara *marfu'*. An-Nasa'i dan Ath-Thahawi meriwayatkannya dengan lafazh:

لا تصلوا إلى القبور, ولال تجلس عليها

"Janganlah kalian mengerjakan shalat menghadap ke kubur dan jangan kalian duduk di atasnya."

Dan ini salah satu riwayat Muslim dan Ahmad yang lainnya.

Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Ibnu Abbas:

Diriwayatkan oleh Al-Maqdisi dengan sanadnya dari jalan Ath-Thabrani dari Abdullah bin Kaisan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dengan lafazh:

لا تصلوا إلى قبر, ولا تصلوا على قبر

"Janganlah kalian shalat menghadap ke kubur dan jangan pula kalian mengerjakannya di atas kubur."

Berkata Al-Maqdisi, "Abdullah bin Kaisan, Al-Bukhari berkomentar tentang dia: *Munkarul hadits*."

Abu Hatim ar-Razi mengatakan: Dia perawi yang *dha'if*.

An-Nasa'imengatakan: Dia bukan perawi yang kuat.

Hanya saja ketika kami melihat bahwa Ibnu Khuzaimah dan Al-Busti keduanya menyebutkan hadits ini, kami juga menyebutkannya."

Silahkan lihat dua buah buku saya: *Tahdzir As-Saajid man Ittakhadza Al-Qubuur Masaajid*. Dan *Ahkam Al-Janaaiz wa Bida'uha*.

TENTANG PAKAIAN SEWAKTU SHALAT

Rasulullah ﷺ biasanya mengenakan pakaian yang beliau miliki sewaktu hendak menuju shalat. Beliau sama sekali tidak mengkhususkan sebuah pakaian untuk dikenakan dalam shalat, kecuali pada shalat jum'at—sebagaimana akan disebutkan nanti. Terkadang beliau ﷺ:

صَلَّى فِي حُلَّة حَمْرَاءَ

Shalat sambil mengenakan pakaian—*al-hullah*—berwarna merah.[136]

---

[136] Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Juhaifah:

خرج رسول الله ﷺ في حلة حمراء مشمرا, فصلى إلى العترة بالناس ركعتين, ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العترة

"Rasulullah ﷺ keluar sambil bergegas untuk mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang berwarna merah, Lalu beliau mengimami shalat dua raka'at dengan menghadap ke arah tongkat kecil. Dan saya melihat para sahabat dan hewan-hewan melintas di depat tongkat kecil itu."

HR. Al-Bukhari (1/387) dan (10/210), Muslim (2/56), Abu Daud (1/86), An-Nasa'i (1/125) dan menyebutkan haditst ini sebagai judul *Bab. Shalat dengan mengenakan pakaian berwarna merah.*, At-Tirmidzi (1/375) dan men*shahih*kannya, dan Ahmad (4/308) dari jalan 'Aun bin Abu Juhaifah dari bapaknya.

Hadits ini menunjukkan bolehnya mengenakan pakaian yang berwarna merah. Pandangan ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama lainnya. Inilah pendapat yang benar insya Allah ta'ala. Adapun hadits-hadits yang menyebutkan larangan mengenakan pakaian yang berwarna merah, tidak satupun yang *shahih*. Sedang penafsiran Al-hullah Al-hamra'u –pakaian Al-hullah yang berwarna merah—yang ditafsirkan sebagai pakaian yang mempunyai garis-garis merah, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam *az-Zaad* (1/48 dan 172) dan juga pada bukunya yang lain, menyelisihi dzahir hadits ini, sebagaimana ditegaskan oleh Asy-Syaukani.

Al-Hullah[137] adalah pakaian stelan. Bagian bawahnya berupa sarung dan bagian atas berupa *ar-rida,* yakni sejenis mantel (jubah).

Beliau memerintahkan untuk mengenakan kedua jenis pakaian ini. Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ

"Apabila seseorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaknya memakai sarung dan memakai ar-rida'."[138]

نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَاوِلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ

Sampai "Beliau melarang seseorang mengerjakan shalat hanya mengenakan celana dan tidak memakai *ar-rida.*" [139]

....

Demikian pula, Nabi ﷺ pada riwayat yang *shahih*, telah melihat Al-Hasan dan Al-Husain memakai pakaian gamis berwarna merah dan beliau tidak mengingkarinya. Pembahasan ini bukan tempat untuk mengulas mengenai hal ini secara panjang lebar. Cukup kami sebutkan sekelumit saja. Yang ingin mengetahui lebih luas tentang hal ini, silahkan lihat Nail Al-Authar (2/80—83) dan juga *At-Ta'liqaat Al-Jiyaad.*

137 Penafsiran *al-hullah* adalah sebagaimana tertera di atas. Inilah yang populer. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (10/213).

Ada juga yang mengatakan bahwa Al-*hullah* adalah: Dua lembar pakaian, yang saling bersisipan satu sama lain. Sedang *ar-rida'* adalah pakaian luar atau mantel yang melapisi pakaian bagian dalam yang diselendangkan pada kedua bahu, dan berada di antara kedua pundak.

138 HR. Al-Bukhari (1/221), Al-Baihaqi (2/235) dari jalan Ubaidullah bin Mu'adz, dia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Taubah Al-Anbari bahwa dia mendengar Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'* .

Hadits ini sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Al-Bukhari dan Muslim.—

139 HR. Abu Daud (1/103), Ath-Thahawi (1/224), Al-Hakim (1/250) dan Al-Baihaqi dari jalan Al-Hakim (2/236) dari jalan Abu Al-Muniib dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, beliau berkata:

Yang beliau maksudkan adalah seseorang yang mampu memakai *ar-rida'* dan tidak melakukannya.[140] Seperti sabda beliau ﷺ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ يُزَيَّنَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ؛ فَلْيَتَّزِرْ إِذَا صَلَّى، وَلاَ يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ

"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaknya dia memakai dua lembar pakaian. Karena, lebih pantas dia berhias di hadapan Allah. Apabila dia tidak mempunyai dua lembar pakaian, hendaknya dia memakai

....

نهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به, ونهى أن يصلي الرجال

"Rasulullah ﷺ melarang seseorang mengerjakan shalat dengan menyelimutkan pakaiannya dan tidak menyelempangkannya (kata: يَتَوَشَّحُ bermakna: ujung kain yang diselempangkan di bagian pundak kanan dilewatkan dari balik tangan kirinya. Sedangkan unjung kain yang diselempangkan di bagian kiri dari balik tangan kanannya. Selanjutnya dia menyimpulkannya tepat di dadanya–penerj.)—*dan melarang mengerjakannya ... Al-hadits.*

Sanad hadits ini hasan.

Adapun pernyataan Al-Hakim dan Adz-Dzahabi yang menyebutkan bahwa hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Al-Bukhari dan Muslim, termasuk salah satu kekeliruan mereka berdua. Karena Abu Al-Muniib, namanya Ubaidullah bin Abdullah Al-Ataki, bukan termasuk perawi yang haditsnya disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Dia perawi yang shaduq dan sering melakukan kesalahan, seperti tercantum dalam *At-Taqrib.*

[140] Ath-Thahawi mengatakan, "Menurut kami, larangan ini berlaku bagi yang memiliki pakaian selain celana. Kalau dia tidak mempunyai selain celana, maka tidak mengapa dia mengerjakan shalat hanya dengan mengenakannya. Sama halnya tidak mengapa mengerjakan shalat mengenakan pakaian yang pendek yang dijadikan sarung."

Saya berkata: Hadits-hadits berikut ini, mempertegas hal itu.

sarung ketika shalat. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian menyilangkan pakaiannya ketika shalat seperti yang dilakukan kaum Yahudi.[141]" [142]

---

[141] Al-Khaththabi dalam Al-Ma'alim (1/178) berkata, "Menyerupakan perbuatan Yahudi ketika menyilangkan pakaian yang dilarang pada hadits ini: adalah dengan menutupi seluruh badannya dengan pakaian kemudian membiarkannya terjulur tanpa menarik ujung pakaiannya."

[142] HR. Al-Baihaqi (2/235—236) dari jalan Anas bin Iyadh dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Abdullah—dan Nafi' tidak melihat kecuali hadits ini dari Rasulullah ﷺ—beliau bersabda: ... lalu menyebutkan hadits di atas.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Kutub as-Sittah, sekiranya bukan karena adanya keragu-raguan apakah hadits ini *marfu'* atau tidak.

Akan tetapi Ath-Thahawi men-takhrij hadits ini (221) dari jalan Hafsh bin Maisarah dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: ... lalu menyebutkan hadits ini, tanpa adanya keragu-raguan perawi dalam me-*marfu'*kannya kepada Nabi ﷺ.

Hadits ini juga *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim.

Dan dikuatkan dengan adanya *mutaba'ah* (pendukung) Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/103), dia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, dia berkata; Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub.

Sanadnya juga *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Al-Bukhari dan Muslim. An-Nawawi men*shahih*kan hadits ini (3/173).

Al-Baihaqi men-takhrij hadits ini (236) dari jalan Yusuf bin Ya'qub Al-Qadhi, dia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, lalu menyebutkan sanad di atas, hanya saja dengan adanya keragu-raguan perawi dalam me-*marfu'*kannya.

Lalu beliau menyebutkan hadits ini, dari jalan Abu ar-Rabi' dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami ...

Hanya saja Nafi' berkata –pada sanad ini—, "Dan kuat persangkaan saya, bahwa dia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda: ...

Selanjutnya beliau berkata, "Al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan hadits ini dari Nafi', juga dengan nada keragu-raguan perawinya.

Kemudian dia –Al-Baihaqi—menyebutkan hadits ini dari jalan Said—yakni Ibnu Abu Arubah—dari Ayyub ... secara *marfu'* tanpa ada nada keragu-raguan, dengan lafazh:

إذا صلى احدكم في ثوب ؛ فليشدّه على حقوه، ولا تشتمل اشتمال اليهود

"Apabila seseorang di antara kalian mengerjakan shalat hanya dengan sebuah pakaian, hendaknya dia mengikatkannya di bagian pinggangnya, dan jangan menyilangkannya sebagaimana yang diperbuat orang Yahudi." Sanadnya *shahih*.

Ath-Thahawi menyebutkan hadits ini—dan ini adalah lafazhnya—, dan Ahmad (2/148) dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata Nafi' mengabarkan kepada kami:

Bahwa Ibnu Umar ﷺ mengenakan pakaian untuknya dan dia—Nafi'—waktu itu masih kanak-kanak. Lalu beliau masuk ke dalam masjid dan melihatnya mengerjakan shalat dengan menyilangkan kedua ujung pakaiannya di kanan dan kiri pundaknya. Maka beliau berkata: Bukankah engkau mempunyai dua lembar pakaian? Dia menjawab: Benar. Beliau mengatakan: bukankah jikalau engkau dimintai tolong di belakang kediamanmu, engkau akan mengenakan kedua pakaianmu?. Dia menjawab: benar.

Beliau berkata: Apakah engkau lebih pantas berhias di hadapan Allah atau di hadapan manusia?.

Nafi' mengatakan: Tentu di hadapan Allah. Lalu Ibnu Umar mengabarkan kepadanya sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ atau dari Umar رضي الله عنه.

Nafi' mengatakan: Saya yakin hadits tersebut diriwayatkan dari salah satu dari keduanya, dan saya tidak mengira kecuali dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat dengan menyilangkan pakaiannya seperti yang diperbuat orang-orang Yahudi."*

Ahmad menambahkan pada riwayatnya, *"Dengan menyilangkan kedua ujungnya di kanan dan kiri pundaknya—. Barangsiapa yang mempunyai dua lembar pakaian, hendaknya dia menjadikan salah satunya sebagai sarung dan yang lainnya sebagai ar-rida'. Bagi yang tidak mempunyai dua lembar pakaian, hendaknya dia menyarungkannya—saja—lalu dia shalat."*

Terkadang:

Beliau mengenakan jubah syamiyah—dari daerah Syam—dengan lengan baju yang sempit.[143]

....

Ahmad menyebutkan hadits ini (1/16) dari jalan Ibnu Ishak, dia berkata: Nafi' menceritakan kepadaku ... seperti hadits di atas secara mauquf. Pada riwayat ini, Nafi mengatakan, "Seandainya saya berkata: Sesungguhnya Ibnu Umar menyandarkan sanadnya itu kepada Rasulullah ﷺ saya berharap tidak melakukan kedustaan.

Sanad hadits ini *jayyid.*

Kesimpulannya, hadits ini hadits *shahih* baik secara *marfu'* maupun secara mauquf, dan keduanya tidak saling bertolak belakang. Adapun keragu-raguan perawi—yakni Nafi'— yang dijumpai pada sejumlah riwayat hadits ini, telah sirna dengan ucapannya pada riwayat-riwayat yang lain, "Dan kuat persangkaan saya ibnu Umar meriwayatkannya secara *marfu'*." Sedangkan riwayat-riwayat yang lain secara tegas menyebutkan—sebagaimana disebutkan di atas—bahwa hadits ini diriwayatkan secara *marfu'*. Di antaranya riwayat Taubah Al-Anbari dari Nafi'.

143 Ibnul Qayyim dalam *Az-Zaad* (1/49) mengatakan, "Adapun lengan baju yang lebar dan panjang yang seperti kain rumbai-rumbai. Beliau dan para sahabatnya sama sekali tidak pernah mengenakannya. Dan termasuk perbuatan yang menyelisihi sunnah. Adapun pembolehannya masih perlu diteliti lagi, karena tergolong salah satu bentuk kesombongan."

Asy-Syaukani berkata, "Di zaman kami yang masyhur ini, orang-orang yang menyelisihi sunnah ini kebanyakan dari kalangan ulama. Akan kalian lihat mereka membuat lengan baju mereka melambai-lambai. Masing-masing dari kedua lengan baju tersebut dapat dibuat jubah atau gamis bagi anak-anak mereka atau bagi anak yatim. Demikian itu, sama sekali tidak mendatangkan keuntungan duniawiyah melainkan kesia-siaan belaka, membebani biaya hidup, menghalangi tangannya melakukan perbuatan yang bermanfaat, menjadikan pakaian tersebut lebih mudah sobek, dan hanya memburukkan pemandangan dirinya. Adapun dari sisi nilai agama, tidak lain hanya penyelisihan dari As-Sunnah, *al-isbal*—memanjangkan kain berlebihan—dan bentuk keangkuhan.

إِذَا أَرَادَ الوُضُوْءَ؛ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا لِيَتَوَضَّأَ؛ فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا

Ketika beliau hendak berwudhu', beliau bermaksud mengeluarkan tangannya dari balik lengan baju beliau. Karena sempit, beliau mengeluarkan tangan beliau dari bagian bawah baju beliau.[144] ...

---

[144] HR. Al-Bukhari (1/377), Muslim (1/158), Malik (1/57), Abu Daud (1/24) An-Nasa'i (1/31, 5/26 dan 32), Al-Baihaqi (2/412) dan Ahmad (4/247, 250 dan 251) dari beberapa jalan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata:

خرج رسول الله ﷺ ليقضي حاجته, فلما رجع ؛ تلقيته بالإداوة, فصببت عليه, فغسل يديه, ثم غسل وجهه, ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة ؛ فأخرجهما من تحت الجبة, فغسلهما, ومسح رأسه, ومسح على خفيه, ثم صلى بنا

"Rasulullah ﷺ pernah keluar untuk membuang hajat, sekembalinya dari buang hajat, saya menyodorkan kepada beliau bejana berisi air, lalu saya tuangkan kepadanya. Kemudian beliau mencuci kedua tangan beliau, lalu wajah. Sewaktu hendak mencuci kedua sikunya, jubah beliau terlalu sempit, maka beliau mengeluarkan kedua tangan beliau dari pangkal jubah kemudian mencucinya, membasuh kepala dan membasuh kedua khuf beliau. Setelah itu beliau mengimami kami di dalam shalat.

Lafazh hadits ini lafazh Muslim. Dan pada riwayat yang lain dengan lafazh:

وعليه جبة شامية ضيقة الكمين

"Beliau mengenakan jubah syamiyah yang kedua lengannya sempit."

Pada riwayat lain dengan tambahan: من صوف (Jubah yang terbuat dari katun). Riwayat ini disebutkan oleh Abu Daud. Dan beliau menyebutkan tambahan lain: من جباب الروم (dari jubah orang-orang Romawi).

Muslim pada riwayat lainnya (1/159), menambahkan:

فأخرج يده من تحت الجبة, وألقى الجبة على منكبيه

"Lantas beliau mengeluarkan tangannya dari pangkal jubah dan mengangkat jubah beliau ke atas kedua pundaknya."

Asy-Syaikh Ali Al-Qari dalam *Al-Mirqaah* (1/361), mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa di balik jubah beliau, beliau mengenakan sarung atau gamis. Karena jikalau tidak tentu akan nampak aurat beliau."

Al-Baihaqi berkata, "Jubah Syamiyah di zaman Nabi ﷺ adalah hasil tenunan kaum musyrikin. Nabi ﷺ berwudhu lalu shalat dengan mengenakannya.

Lalu beliau meriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, "Tidak mengapa mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian orang Yahudi dan Nashara."

Hadits ini juga mengandung banyak faidah, Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (1/246), menyebutkan faidah-faidah dari hadits ini, di antaranya:

"Bolehnya mengambil manfaat dari pakaian orang-orang kafir sampai benar-benar dipastikan pakaian itu terkena najis. Dikarenakan beliau ﷺ mengenakan jubah kaum Romawi, dan tidak mencermatinya lebih mendalam."

Jika ada yang mengatakan: Syara' telah menetapkan larangan memakai pakaian orang-orang kafir, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Amru:

Rasulullah ﷺ melihat saya mengenakan dua lembar –stelan—pakaian yang diberikan pewarna merah dari tanaman *al-'ushfur*—dalam *Al-Lisan*, *al-'ushfur* adalah sejenis tumbuhan liar yang air perasan buahnya dipergunakan sebagai pewarna pakaian, menjadi warna merah. penerjemah—.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إن هذه من ثياب الكفر ؛ فلا تلبسها

"Sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang kafir, maka janganlah negkau memakainya."

Diriwayatkan oleh Muslim (6/144) dan lainnya.

Bagaimana mungkin Nabi ﷺ mengenakan pakaian orang-orang Romawi yang jelas-jelas kafir, sedang beliau telah melarang memakai pakaian mereka?

Dijawab: Pada dasarnya jenis-jenis pakaian kembali pada dua jenis:

Jenis yang pertama: Pakaian yang secara umum dipergunakan oleh semua umat dan semua penganut agama. Jenis pakaian ini sama sekali bukan syiar salah satu kaum tertentu. Jenis pakaian ini diperbolehkan untuk dipakai oleh seorang muslim, dengan model dan dari bahan apapun. Tidak mengapa seorang muslim menenakannya. Dalam Ad-Darru Al-Mukhtar disebutkan:

"*Tasyabbuh*—bentuk penyerupaan—kepada Ahli Kitab tidak semuanya tercela. Para ulama hadits menyebutkan hal itu kepada Hisyam, dia mengatakan, "Saya melihat Abu Yusuf memakai sepasang sandal yang keduanya dipaku— untuk menyatukan bagian atas dan bawahnya, penerjemah—. Maka saya berkata: apakah engkau melihat hal ini diperbolehkan? Beliau berkata: Tidak.

Saya berkata: Sufyan, Tsaur bin Yazid mencela hal itu, dikarenakan menyerupai para rahib-rahib ahli kitab.

Beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ يلبس النعال التي لها شعر, وإنها من لباس الرهبان

"Rasulullah ﷺ pernah sekali waktu memakai sandal yang berjumbai, dan tergolong pakaian para rahib ahli kitab."

Dan jubah Nabi yang berasal dari Romawi, termasuk jenis pakaian ini.

Adapun jenis pakaian lainnya, yakni pakaian yang telah menjadi syiar sebagian kaum kafir, yang membedakan mereka dengan umat lainnya. Yang seperti ini seorang muslim tidak diperbolehkan mengikuti mereka, dan tasyabbuh kepada mereka dalam hal itu. Karena akan melemahkan kewibawaan kaum muslimin, yang secara zhahir mengurangi kuantitas kaum muslimin. Memperkuat kedudukan musuh-musuh kaum muslimin dengan hal itu. Dalam ilmu kejiwaan, disebutkan—seperti yang pernah saya baca dari sejumlah buku dan majalah kontemporer—bahwa hal yang nampak secara zhahir akan memberikan pengaruh pula pada batin. Yang seperti itu, faktanya dapat dilihat langsung dalam berbagai perikehidupan yang nampak. Rasulullah ﷺ sendiri telah mengisyaratkan dengan sabda beliau sewaktu merapikan shaf-shaf makmum pada shalat jama'ah:

لا تختلفوا ؛ فتختلف قلوبكم

"*Janganlah kalian berselisih, yang akan menyebabkan hati-hati kalian juga berselisih.*"

HR. Abu Daud (1/107), An-Nasa'i (1/130) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

Sanadnya *shahih*, diriwayatkan dari hadits Al-Barra'.

Dan pada hadits An-Nu'man bin Basyir, secara *marfu'*:

عباد الله! لَتُسَوُّنَّ صفوفكم ؛ أو ليخالفن الله بين وجوهكم

"*Wahai hamba-hamba Allah, luruskanlah shaf-shaf kalian, atau Allah akan menjauhkan wajah-wajah kalian satu dengan lainnya.*"

HR. Al-Bukhari dan Muslim dan juga para ashhab *as-Sunan* serta yang lainnya.

Rasulullah ﷺ menjadikan perselisihan yang nampak secara zhahir adalah salah satu sebab perselisihan di dalam bathin dan hati. Hadits Ibnu Abbas yang baru saja disebutkan, termasuk pada kategori jenis pakaian seperti ini.

Serupa itu pula, hadits Nabi ﷺ :

من تشبه بقوم ؛ فهو منهم

"*Barangsiapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut.*"

Diriwayatkan oleh Abu Daud (2/172—173), dan Ahmad (2/50) dari jalan Abdurrahman bin Tsabit, bin Tsauban, dia berkata: Hassan bin 'Athiyah menceritakan kepada kami dari Abu Muniib Al-Jurasyi dari Ibnu Umar secara *marfu'*.

Sanad hadits ini hasan—seperti yang disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (10/222), dan Al-Iraqi men*shahih*kannya dalam *Takhrij Al-Ihya'* (1/242). Sebelumnya Ibnu Hibban juga men*shahih*kannya seperti yang tercantum dalam *Bulugh Al-Maram* (4/239—bersama dengan *Subul As-Salam*).

Saya berkata: Ath-Thahawi men-takhrij hadits ini dalam *Al-Musykil Al-Atsar* (1/88) dari jalan Al-Waliid bin Muslim, dia berkata: Al-Auza'i menceritakan kepada kami dari Hassan bin 'Athiyah.

Sanadnya *shahih*, dengan syarat Al-Auza'i mendengar –hadits ini— dari Hassan. Karena Al-Waliid bin Muslim dikenal sebagai *pen-tadlis tadlis taswiyah*, terlebih riwayatnya dari Al-Auza'i.

Dan dibalik jubah, beliau mengenakan gamis dan sarung.

Rasulullah ﷺ terkadang:

يُصَلِّي فِي بُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ مُتَوَشِّحَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

Shalat mengenakan kain hadhrami yang diselempangkan di kedua pundaknya. Dan tidak mengenakan pakaian luar selainnya.[145]

وَفِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؛ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ، يَجْعَلُهُمَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ

Beliau juga—shalat—hanya mengenakan sebuah kain yang beliau lilitkan secara bersilang, kemudian beliau selempangkan pada kedua pundaknya[146].[147]

....

Ada sekian banyak hadits larangan ber-tasyabbuh kepada orang kafir, namun bukan di sini tempat yang sesuai untuk menyebutkan riwayat-riwayat hadits-hadits tersebut. Jika ingin menambah wawasan silahkan lihat kitab *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim Mukhalafah Ashhab Al-Jahim* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Setahu kami, buku inilah yang paling bagus dalam memaparkan permasalahan tasyabbuh.

145 HR. Ahmad (1/265) dan Ath-Thahawi.

146 Al-Baji mengatakan, "Yakni, beliau meletakkan ujung kain yang berada di bagian bawah lengan kanan beliau pada bahu kirinya, dan meletakkan ujung kain yang berada di bagian bawah lengan kiri beliau pada bahu kanannya. Inilah salah satu cara menyelempangkan kain pakaian yang dinamakan: At-*tausyiih*, dan juga dikenal dengan sebutan: *Al-Idhthiba'*. Cara ini diperbolehkan baik ketika shalat atau selainnya. Dengan cara ini, memungkinkan seseorang mengeluarkan tangannya waktu sujud tanpa memperlihatkan auratnya."

147 Hadits ini diriwayatkan dari beberapa sahabat dengan jalan-jalan periwayatan yang sangat banyak, dan telah dianggap hadits mutawatir dari segi maknanya. Berikut ini sebagian –atau sebagian besar—hadits-hadits tersebut:

1. Hadits Umar bin Abu Salamah, beliau berkata:

رأيت رسول الله ﷺ يصلي في ثوب واحد, مشتملا به في بيت أم

سلمة, واضعا طرفيه على عاتقيه

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di rumah Ummu Salamah, dengan mengenakan selembar kain yang beliau selempangkan kedua ujungnya dan diletakkan pada kedua bahunya."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/373), Muslim (2/61—62), Malik (1/158), Abu Daud (1/102), An-Nasa'i (1/124), At-Tirmidzi (2/166) dan men*shahih*kannya, Ibnu Majah (1/324), Ath-Thahawi (1/222), Al-Baihaqi (2/237) dan Ahmad (4/26 dan 27), kesemuanya dari jalan Hisyam dari Urwah dari bapaknya...

Terkecuali riwayat Abu Daud, Muslim pada riwayat yang lain, Ath-Thahawi dan Ahmad, meriwayatkannnya dari Abu Umamah bin Sahl. Keduanya dari Umar bin Abu Salamah.

Dan lafazh hadits Urwah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Lafazh lainnya: ... dengan kata مُتَوَشِّحًا sebagai ganti lafazh مُشْتَمِلاً.

Abu Umamah mengatakan, "Yakni menyilangkan kedua ujungnya dari arah yang berlawanan."

2. Hadits Ummu Hani'

أن رسول الله ﷺ صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب قد خالف بين طرفيه

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di rumah beliau pada fathu Makkah, sebanyak delapan raka'at dengan mengenakan selembar kain yang beliau silangkan kedua ujungnya."

Diriwayatkan oleh Malik (1/166), Al-Bukhari dari jalan Malik (1/373, 6/209, 10/454), Muslim (1/182—183 dan 2/158), Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* (116), An-Nasa'i (1/46), Ath-Thahawi (1/222), dan Ahmad (6/343), kesemuanya dari jalan Malik dari Abu An-Nadhr maula Umar bin Ubaidullah dia berkata: Abu Murrah maula Uqail bin Abu Thalib mengabarkan kepadanya bahwa dia telah mendengar dari Ummu Hani' ....

Dan lafazh hadits ini lafazh riwayat Muslim.

Hadits ini juga disebutkan oleh Muslim, Ath-Thahawi, dan Ahmad (6/341, 342), Ath-Thayalisi (225) dari jalan yang lain dari Abu Murrah.

3. Hadits Jabir bin Abdullah, beliau berkata:

رأيت رسول الله ﷺ يصلي في ثوب واحد متوشحا به

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dengan mengenakan selembar kain yang beliau selempangkan."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/372), Muslim (1/62), Ath-Thahawi (1/223), Al-Baihaqi (2/237), Ath-Thayalisi (238) dan Ahmad (3/294, 312, 326, 343, 351, 352, 356, 357, 386, 387, 391) dari beberapa jalan dari Jabir bin Abdullah, dan lafazh hadits ini lafazh riwayat Muslim.

Ath-Thayalisi, Al-Baihaqi dan Ahmad mengatakan, "Menyilangkan kedua ujungnya di atas pundak dari arah yang berlawanan."

Pada riwayat lain, disebutkan oleh Ath-Thahawi (1/222) dari jalan Al-Qa'qa' bin Hakim, dia berkata, "Kami mengunjungi Jabir bin Abdullah, ketika itu beliau sedang mengerjakan shalat hanya mengenakan selembar kain. Gamis dan ar-rida' kepunyaan beliau berada di gantungan pakaian. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau berkata, "Demi Allah, tidaklah saya melakukan ini melainkan karena kalian. Sesungguhnya Nabi ﷺ telah ditanya tentang shalat dengan hanya mengenakan selembar kain, beliau bersabda:

نعم، ومتى يكون لأحدكم ثوبان ؟

"Benar—tidak mengapa, dan kapan salah seorang di antara kalian bisa mempunyai dua lembar kain?!"

Sanadnya *shahih*.

4. Hadits Abu Said Al-Khudri, sama dengan hadits sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ahmad (3/10 dan 59), dari jalan Abu Sufyan dari Jabir dari Abu Said Al-Khudri.

Juga meriwayatkan dalam *Al-Musnad* (3/379) dari jalan lain.

5. Hadits Abdurrahman bin Kaisan, dari bapaknya.

Beliau mengatakan:

رأيت النبي ﷺ يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد مُتَلَبِّبًا به

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur dan ashar hanya mengenakan selembar kain yang dililitkan di dadanya (*mutalabbib*)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad (3/417).

Sanad hadits ini kemungkinan hasan, bahkan Al-Bushairi dalam *Az-Zawaid* memastikan bahwa sanadnya hasan.

Dalam permasalahan ini, terdapat beberapa hadits lainnya dari sejumlah sahabat. Al-Haitsami menyebutkan hadits-hadits tersebut dalam *Al-Majma'* (2/48—51). Yang ingin lebih lanjut silahkan melihat pada kitab beliau.

Tentang masalah ini, juga diriwayatkan dari hadits Anas yang akan disebutkan.

Perlu diketahui, lafazh *al-iltihaf* (الالتحاف) dan *at-tausyih* (التوشيح), keduanya bermakna sama, yakni: menyilangkan kedua ujung kain pada kedua bahu. Inilah yang dimaksud dengan menyelempangkan (الاشتمال [*al-isytimal*]) seperti disebutkan oleh Al-Bukhari dari Az-Zuhri. An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* menyebutkan pula hal yang sama.

Adapun *al-mutalabbib* (المتلبب)adalah dengan melilitkan kain di bagian dada. Apabila dikatakan: *talabbaba ats-tsaub* (تلبب الثوب) jika seseorang melilitkan kain di dadanya.

An-Nawawi berkata, "Hadits-hadits ini menunjukkan pembolehan shalat hanya dengan mengenakan selembar pakaian. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Selain yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dan saya tidak mengetahui keshahihannya."

Saya berkata: Sepertinya beliau mengisyaratkan pada atsar Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, beliau berkata:

لا تُصَلِّيَنَّ في ثوب واحد ؛ وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض

"Janganlah kalian shalat hanya dengan mengenakan selembar kain, walau kain itu seluas langit dan bumi."

Al-Hafizh sama sekali tidak mengomentari *atsar* ini. Bisa jadi perkataan Ibnu Mas'ud ini dipahami bagi yang masih memiliki pakaian lainnya. Seperti yang ditunjukkan pada hadits Ibnu Mas'ud lainnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Zawaid Al-Musnad* (5/141) dari dua jalan dari Abu Mas'ud Al-Jariri dari Abu Nadhrah bin Baqiyah, dia berkata: Ubay bin Ka'ab mengatakan:

الصلاة في الثوب الواحد سنة ؛ كنا نفعله مع رسول الله ﷺ : ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك ؛ إذ كان في ثياب قلة, فأما إذ وسع الله ؛ فالصلاة في الثوبين أزكى

"Shalat hanya dengan mengenakan selembar kain adalah sunnah. Kami pernah melakukannya bersama Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak

وَآخِرُ صَلاَةٍ صَلاَّهَا فِي ثَوْبٍ قِطْرِيٍّ مُتَوَشِّحًا بِهِ

....

mencela kami." Ibnu Mas'ud berkata, "Hal itu sunnah, jika bahan sandang sedikit jumlahnya. Namun jika Allah memberikan kelapangan, shalat dengan mengenakan dua lembar kain lebih terpuji."

Para perawinya *tsiqah*, bahkan mereka perawi hadits-hadits *shahih Muslim*. Hanya saja dalam Majma' *Az-Zawaid* (2/49) disebutkan, "Abu Nadhrah, tidak mendengar dari Ubay, tidak juga dari Ibnu Mas'ud."

Saya berkata: Al-Baihaqi (2/238) telah menyebutkan riwayat hadits ini secara bersambung *–maushul–* dari jalan Yazid bin Harun dia berkata: Daud mengabarkan kepada kami dari Abu An-Nadhrah dari Abu Said, beliau mengatakan:

اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد. الحديث بنحوه عنهن.

"Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud berselisih tentang shalat hanya dengan mengenakan selembar kain ...." Al-hadits.

Sanadnya *shahih*.

Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini menerangkan bahwa perintah Ibnu Mas'ud untuk mengenakan dua lembar kain ketika shalat hanya sebatas perintah yang sunnah tidak sebagai suatu yang wajib."

Yang juga menguatkan pendapat Ibnu Mas'ud—ﷺ—bahwa mencukupkan dengan selembar kain, jikalau saat itu kesulitan bahan sandang—sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi— juga serupa dengan hadits Abu Hurairah berikut: أو لكلم ثوبان؟ *(Atau kalian mempunyai dua lembar kain?)* Juga perkataan Umar yang akan kami sebutkan.

Melaksanakan shalat dengan mengenakan dua lembar kain sebagai hal yang terpuji dan lebih utama—seperti pekataan Ibnu Mas'ud—adalah sesuatu yang menjadi kesepakatan. An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* menyebutkan kesepakatan tentang hal tersebut.—dan juga dikuatkan perintah untuk mengenakan sarung dan *ar-rida'*—sebagaimana pada hadits yang telah dikemukakan di depan.

Terakhir kali beliau shalat mengenakan kain *qithriy*[148] yang beliau selempangkan di kedua bahunya.[149]

---

[148] Yakni sejenis *al-burdah* (semacam pakaian dari bahan yang agak kasar), yang warnanya agak kemerah-merahan. Berhiaskan gambar-gambar timbul. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-*burdah* adalah pakaian yang indah yang didatangkan dari daerah Bahrain.

Al-Azhari mengatakan: Dipesisir daerah Bahrain ada daerah yang bernama Qathar. Saya beranggapan bahwa pakaian Qithriyah berasal dari daerah ini.—dengan kasrah pada huruf Qaaf sebagai bentuk penisbatan, dan tanpa tasydid—. Seperti yang tercantum pada An-Nihayah.

Al-Asqalani mengatakan, "Pakaian ini terbuat dari katun yang kasar dan semisalnya."

Al-Qari menukilkan perkataan beliau pada Syarah Asy-Syamail.

[149] Disebutkan dari hadits Anas:

أن رسول الله ﷺ صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد بُرْدٍ مخالفاً بين طرفيه, فكانت آخر صلاة صلاها

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di belakang Abu Bakar, dengan mengenakan selembar kain burdah. Dengan menyilangkan kedua ujung kain tersebut. Shalat ini adalah shalat terakhir yang beliau lakukan."

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dengan sanad yang *shahih*, dari jalad Humaid dari Tsabit dari Anas.

At-Tirmidzi menyebutkan hadits ini dan juga lainnya, yang telah disebutkan pada pembahasan shalat beliau ﷺ sambil duduk.

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dalam Asy—Syamail (1/136—138), Ahmad (3/262) dari dua jalan, dari Hammad bin Salamah dari Habib bin Syahiid dari Al-Hasan dari Anas bin Malik:

أن النبي ﷺ خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد, عليه ثوب قطري قد توشح به, فصلى بهم

"Nabi ﷺ keluar mengerjakan shalat, dengan dipapah oleh Usamah bin Zaid. Beliau mengenakan pakaian Qithri yang beliau selempangkan di kedua bahunya. Lalu mengimami para sahabat."

Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria hadits-hadits *shahih Muslim*.

Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ [عَلَى عَاتِقَيْهِ]

"Jika seseorang di antara kalian mengerjakan shalat hanya mengenakan selembar kain, hendaknya dia menyilangkan kedua ujungnya [pada kedua bahunya.]"[150]

....

Juga Ahmad menyebutkan hadits ini (3/257 dan 281), dia bekata, Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid menceritakan kepada kami dari Al-Hasan dari Anas—sebagaimana yang disangkakan (diyakini–ed.) oleh Hammad:

أن رسول الله خرج يتوكأ على أسامة بن زيد، وهو متوشح بثوب قطن قد خالف بين طرفيه، فصلى بالناس

"Rasulullah ﷺ keluar untuk mengerjakan shalat dengan dipapah oleh Usamah bin Zaid. Beliau mengenakan selembar kain katun yang disilangkan kedua ujungnya, lalu beliau mengimami para sahabat."

Hadits ini juga *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Muslim. Hadits ini disebutkan dalam *Al-Majma'* (2/49) dan dinisbatkan kepada Al-Bazzar saja. Selanjutnya –Al-Haitsami– mengatakan: Para perawinya adalah perawi hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari*. Ini salah satu kelalaian beliau, mengatakan hadits ini ada pada Musnad Ahmad.

Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini (285), hanya saja beliau ragu, apakah hadits ini diriwayatkan dari Anas atau dari Al-Hasan—yakni hadits *mursal*, penerjemah.

150 HR. Al-Bukhari (1/375), Abu Daud (1/102), Al-Baihaqi (2/238) dan Ahmad (2/255 dan 427) dari jalan Yahya bin Abu Katsir dari Ikrimah dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Lafazh hadits ini adalah lafazh Ahmad.

Adapun tambahan pada haditas-hadits lainnya diriwayatkan oleh yang lainnya, kecuali Al-Bukhari. Tambahan ini disebutkan dalam *Mustakhraj* Al-Ismaili dan juga Abu Nu'aim. "Sebagaimana disebutkan dalam *Fathul Bari*."

Pada lafazh lain:

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat hanya dengan mengenakan selembar kain, dan di bahunya tidak diselempangkan kain tersebut."[151]

....

Dan hadits ini diriwayatkan dari jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/223) dari jalan Abdullah bin Iyasy dari Ibnu Hurmuz dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Adapun lafazh lainnya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/374—375), Muslim (2/61), Abu Daud, An-Nasa'i (1/125), Ad-Darimi (1/318), Ath-Thahawi, Al-Baihaqi, dari jalan Abu az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah secara *marfu'*. Dan lafazh pada riwayat Ad-Darimi dan Al-Baihaqi:

لا يصلين

"Janganlah sekali-kali kalian shalat ..."

Dengan tambahan (huruf *nun*) untuk mempertegas larangan pada hadits.

Asy-Syafi'i juga menyebutkan hadits ini dalam *Al-Umm* (1/77) dari jalan Malik dari Abu az-Zinad. Dari jalan ini juga Ad-Daraquthni menyebutkannya pada *Gharaib Malik*, dari jalan Abdul Wahhab bin Atha' dari Abu Hurairah. Sebagaimana disebutkan dalam *Fathul Bari*.

[151] Al-Khaththabi mengatakan, "Maksud dari hadits ini bahwa dia jangan melilitkan bagian tengah kain tersebut, lalu mengikat kedua ujungnya pada pinggangnya. Melainkan melilitkan kain tersebut, lalu kedua ujungnya dinaikkan ke atas dan disilangkan. Setelah itu diikat pada kedua bahunya. Dengan begitu selembar kain ini akan berfungsi ganda sebagai sarung dan juga ar-rida'."

Asy-Syaikh Ali Al-Qari (1/479) mengatakan, "Hikmahnya agar jangan sampai bahu tidak tertutupi oleh kain tersebut, karena hal seperti ini lebih beradab. Dan lebih menunjukkan rasa malu di hadapan Allah. Dan berhias diri yang lebih sempurna pada saat yang tepat. Wallahu A'lam."

Larangan yang termaktub pada riwayat ini pada dasarnya menunjukkan pengharaman sebagaimana halnya perintah yang termaktub pada riwayat yang pertama menunjukkan kewajiban. Beberapa ulama Salaf juga berpendapat sebagaimana yang termaktub

pada hadits ini. Di antaranya Imam Ahmad—radhialahu 'anhu—. Dan yang masyhur dari beliau: Barangsiapa yang mengerjakan shalat dengan bahu yang terbuka sedang dia mampu untuk menutupnya, shalatnya tidak sah.." Terlihat bahwa beliau menjadikan hal ini –menutup bahu ketika shalat ketika mampu melakukannya—sebagai syarat sahnya shalat. Dan ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (4/70).

Riwayat lainnya dari Imam Ahmad: Shalatnya *shahih*, akan tetapi dia berdosa karena tidak melakukannya."

Adapun mayoritas ulama –Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan lainnya—berpendapat bahwa larangan ini hanya menunjukkan suatu celaan (makruh). Perintah yang ada hanya menunjukkan sunnah. Apabila seseorang mengerjakan shalat dengan hanya mengenakan selembar kain dan telah menutup auratnya. Dan bahunya tidak ditutup sama sekali, shalatnya *shahih* namun makruh. Baik dia mampu untuk menutupinya ataukah tidak. An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* berkata:

"Sandaran mayoritas ulama adalah sabda Nabi ﷺ:

فإن كان واسعا ؛ فالتحف به, وإن كان ضيقا ؛ فاتزر به

"Jika kainmu lebar, maka selempangkan di atas kedua bahumu. Dan jika sempit maka cukup engkau jadikan sarung."

Saya berkata: Hingga saat ini saya tidak mengetahui bagaimana memahami hadits ini sampai dikatakan perbuatan tersebut tidak wajib adanya. Sedangkan keterangan yang ada pada hadits ini sangat jelas menguatkan pendapat Ahmad dan lainnya. Jika hanya dengan membedakan antara kain yang lebar—maka wajib untuk diselempangkan—dan kain yang sempit –tidak wajib—, maka sama halnya bahwa beliau ﷺ menyuruh untuk menyarungkan kain jika kain tersebut sempit—dan ini suatu yang wajib-. Demikian pula beliau ﷺ menyuruh untuk menyelempangkannya jika kain tersebut lebar, dan ini juga wajib.

Pendapat inilah—yakni wajibnya menyilangkan kedua ujung kain—adalah pendapat terkuat dari tinjauan dalil (pegangan dan keterangannya). Al-Bukhari juga cenderung kepada pendapat ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh amal beliau pada ash-*Shahih*.

Sebagaimana diutarakan oleh Al-Hafizh, beliau berkata, "Dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Al-Mundzir dan Taqiyuddin as-Subki dari kalangan ulama Syafi'iyah."

Nabi ﷺ membatasi hal itu—menyilangkan kedua ujung kain—jika kainnya lebar. Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا؛ فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا؛ فَاتَّزِرْ بِهِ

"Apabila kalian shalat dengan mengenakan selembar kain, silangkan kedua ujungnya jika kain tersebut lebar. Jika sempit, cukup engkau jadikan sarung."[152]

....

Saya berkata: Dan ini juga yang dipilih oleh Asy-Syaukani dalam Nail Al-Authar (2/59—61).

Adapun batalnya shalat disebabkan tidak menyelempangkan kedua ujung kain di bahu, hadits ini hanya menunjukkan beberapa kaidah dalam hal tersebut, dan masih perlu teliti. Wallahu a'lam.

Sedangkan mayoritas ulama bersandar dengan dalil yang lain, yaitu shalatnya beliau ﷺ sedangkan pakaian-pakaian beliau berada pada istri beliau. Akan kita lampirkan hadits ini pada pembahasan berikutnya dan akan kami sebutkan sebagaimana pemahaman ulama terhadap hadits tersebut dan jawabannya. Insya Allah.

[152] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Abdullah Al-Anshari —رضي الله عنه—, yang diriwayatkan dari beliau dari beberapa jalur periwayatan:

Jalan yang pertama: Dari Fulaih bin Sulaiman dari Said bin Al-Harist, dia berkata:

دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفاً به, ورداؤه قريب, لو تناوله ؛ بلغه, فلما سلّم ؛ سألناه عن ذلك ؟ فقال: إنما أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم ؛ فَيُفْشوا على جابر رخصةً رخصها رسول الله ﷺ. ثم قال جابر: خرجت مع رسول الله في بعض أسفاره, فجئته ليلة وهو يصلي في ثوب واحد, وعلي ثوب واحد وفاشتملت به, ثم فمت إلى جنبه قال :"جابر! ما هذا الاشتمال ؟إذا صليت. .. فذكر الحديث

"Kami mengunjungi Jabir bin Abdullah, sedang beliau sedang mengerjakan shalat dan hanya mengenakan selembar kain. Rida' beliau terletak tidak jauh darinya, jika dia mau mengambilnya tentu akan sampai. Setelah salam, kami menanyakan hal itu kepada beliau. Beliau berkata, "Sesungguhnya saya mengerjakannya agar orang-orang yang pandir seperti kalian dapat melihatku selanjutnya menyebarluaskan kelonggaran atas nama Jabir, yang sebenarnya Rasulullah ﷺ telah melonggarkannya. Selanjutnya Jabir berkata, "Saya keluar bersama Rasulullah ﷺ Pada beberapa perjalanan beliau. Suatu malam saya mendekati beliau sedang beliau dalam keadaan shalat dengan mengenakan selembar kain. Sayapun hanya mengenakan selembar kain, maka saya membalutkannya ketubuhku dan berdiri di samping beliau. Beliau bersabda, *"Wahai Jabir, engkau membalutkan kain seperti apa ini?! Apabila seseorang di antara kalian mengerjakan shalat ...."* lalu beliau menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/375-376), Al-Baihaqi (2/238) dan Ahmad (3/328) dan lafazh ini adalah lafazh Ahmad.

Pada riwayat Al-Baihaqi dan Ahmad, ada penegasan bahwa Nabi ﷺ menyebutkan hadits ini setelah beliau menyelesaikan shalatnya.

Jalan yang kedua: Dari jalan Hatim bin Ismail dari Ya'qub bin Mujahid Abu Hazrah dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah ash-Shamit, dia berkata:

أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي. .. فذكره بنحوه

"Kami mendatangi Jabir di masjid beliau, sedang beliau tengah mengerjakan shalat ....", lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Dan lafazh hadits yang *marfu'*:

إذا كان واسعا ؛ فخالف بين طرفيه, وإذا كان ضيقا ؛ فاشدده على حقوك

"Apabila kain tersebut lebar maka silangkan kedua ujungnya, dan jika sempit maka ikatkan erat-erat di pinggangmu."

Diriwayatkan oleh Muslim pada hadits Jabir yang panjang (8/231—234), Abu Daud (1/103), Al-Baihaqi (2/239) dan juga Al-Hakim (1/254).

Beliau berkata: Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Muslim, dan keduanya (Al-Bukhari dan Muslim) tidak menyebutkannya."

وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فقَالَ: أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟!

Seseorang berkata kepada beliau, "Bolehkah seseorang di antara kami mengerjakan shalat hanya dengan mengenakan

....

Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Namun beliau telah keliru ketika menyebutkan koreksi ini atas Muslim.

Jalan yang ketiga: Dari jalan Syurahbil bin Sa'ad, dia mengunjungi Jabir, dan beliau sedang mengerjakan shalat ... Al-hadits.

Syurahbil ini perawi yang *shaduq*, yang *ikhtilath*—tercampur baur hafalannya—di akhir umurnya—seperti disebutkan dalam *At-Taqrib*—sedang perawi lainnya yang ada pada riwayat Ahmad, adalah para perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain (Al-Bukhari dan Muslim).

Jalan yang keempat: Dengan lafazh yang ringkas, dari jalan Ibnu Juraij dia berkata:

قال أبو الزبير: قال جابر: قال رسول الله ﷺ: من صلى في ثـــوب واحد؛ فلينعطف به

Abu Az-Zubair berkata: Jabir berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mengerjakan shalat hanya dengan mengenakan selembar kain, maka hendaknya dia menyilangkannya."*

Para perawinya sesuai dengan kriteria hadits-hadits Muslim, hanya saja Ibnu Juraij dan syaikhnya Abu Az-Zubair keduanya mudallis. Dan tidak menegaskan bahwa dia mendengar langsung hadits ini—*tashrih bis-sama'*.

Hadits ini adalah nash (teks) yang sangat jelas, menunjukkan adanya perbedaan antara kain yang lebar dan yang sempit. Adapun yang pertama wajib disilangkan kedua ujungnya berbeda halnya dengan yang kedua, di mana diperbolehkan melilitkannya sebagai sarung tanpa dianggap sebagai perbuatan yang makruh.

Dan ini merupakan pendapat Ahmad dan ulama salaf lainnya. Inilah yang benar insya Allah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

selembar kain?" Beliau bersabda, *"Apakah kalian semua mempunyai dua lembar kain?"*[153]

---

[153] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah—ﷺ—dari tiga jalan periwayatan.

Jalan yang pertama: diriwayatkan oleh Malik (1/128), Muhammad juga meriwayatkan dari Malik dalam *Al-Muwaththa'*-nya (113), Al-Bukhari (1/374), Muslim (2/61), Abu Daud (1/102), An-Nasa'i (1/124), Ath-Thahawi (1/221), Al-Baihaqi (2/237), kesemuanya dari jalan Malik dari Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah.

Ibnu Majah (1/334) dan Ahmad (2/278) meriwayatkan hadits ini dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri.

Jalan yang kedua: diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/378), Muslim, Ad-Darimi (1/318), Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni (105), Al-Baihaqi (2/236) Ath-Thayalisi (326), Ahmad (2/230, 495, 498, dan 499), dan Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam *ash-Shaghir* (hal. 28 dan 231) dari jalan yang banyak dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah.

Jalan yang ketiga: Diriwayatkan oleh Muslim, Ath-Thahawi, dan Ahmad (2/265, 285, 345) dari beberapa jalan dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Muhammad bin Amru dari Abu Salamah.

Dan dikuatkan juga dengan adanya *syahid* dari hadits Thalq bin Ali, dia berkata:

خرجنا إلى النبي ﷺ وفدا حتى قدمنا عليه، فبايعناه، وصلينا معه. فجاء رجل، فقال: يا نبي الله! ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ فأطلق نبي الله ﷺ إزاره، وطارق به رداءه، واشتمل بهما، وقام يصلي بنا، فلما قضى الصلاة؛ قال: أو كلكم يجد ثوبين؟

Kami berkelompok dating kepada Nabi Allah ﷺ hingga menjumpai beliau dan membai'atnya. Kemudian kami mengerjakan shalat bersama beliau. Lalu seseorang datang seraya bertanya: Wahai Nabi Allah, bagaimanakah pendapatmu jika seseorang shalat hanya mengenakan selembar kain? Lantas Nabi ﷺ melepaskan sarungnya dan selanjutnya menyatukannya dengan *rida'* beliau, lalu menyilangkan kedua ujungnya. Selanjutnya beliau berdiri dan mengerjakan shalat, setelah menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, *"Apakah kalian semua mempunyai dua lembar kain?!"*

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ath-Thahawi (1/222), Al-Baihaqi (2/240) dan Ahmad (4/22) dari jalan Mulazim bin Amru Al-Hanafi, dia berkata: Abdullah bin Badr menceritakan kepada kami dari Qais bin Thalq dari bapaknya. Dan lafazhnya lafazh riwayat Al-Baihaqi.

Sanadnya *shahih*.

Dikuatkan juga dengan mutaba'ah dari Muahmmad bin Jabir bin Yasar bin Thariq dari Abdullah secara ringkas.

Lalu Ath-Thahawi meriwayatkannya dari jalan lain dari Aban bin Yazid dia berkata: Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami dari Isa—ath-Thahawi mengatakan Utsman, dan itu sebuah kesalahan—bin Khutsaim dari Qais bin Thalq:

أن أباه شهد رسول الله ﷺ, وسأله رجل عن الصلاة قي الثـــوب الواحد, فلم يقل له شيئا, فلما أقيمت الصلاة, طارق رســـول الله ﷺبين ثوبيه, فصلى فيهما

"Bahwasanya bapaknya melihat seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat dengan mengenakan selembar kain, dan beliau tidak berkata apapun juga untuk menjawabnya. ketika shalat hendak didirikan, beliau ﷺ menyatukan kedua pakaian beliau dan mengenakannya dalam shalat."

Ath-Thayalisi meriwayatkannya seperti itu. Al-Bukhari, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi menyebutkan tambahan pada hadits Muhammad bin Sirin:

ثم قام رجل إلى عمر, فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد

"Lalu seseorang mendekati Umar dan menanyakan kepadanya perihal shalat dengan mengenakan selembar pakaian."

Ad-Daraquthni berkata:

فلما كان عمر ؛ قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين!أ يصلي الرجل في الثوب الواد؟ فقال إذا وسع الله عليكم ؛ فأوسعوا. جمع رجـــل عليه ثيابه وصلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقمـــيص, في إزار وقباء, في سراويل ورداء,في سراويل وقميص, في سراويل —قـــال:

وأحسبه قال:—في تبان وقباء, في تبان وقميص, في تبان ورداء

"Ketika Umar menjadi khalifah, seseorang mendatangi beliau dan berkata: Wahai Amirul Mukminin, Bolehkah seseorang mengerjakan shalat hanya dengan mengenakan selembar pakaian?

Beliau menjawab, "Apabila Allah memberi kelapangan bagi kalian maka lapangkanlah. Orang tersebut mengumpulkan pakaiannya, lalu dia mengerjakannya dengan memakai sarung dan *ar-rida'*, sarung dan gamis, sarung dan jas, memakai celana dan *ar-rida'*, celana dan gamis, celana—dia berkata: menurutku beliau berkata:—*tubban* (sejenis celana) dan jas, *tubban* dan gamis, *tubban* dan *ar-rida'*."

Perkataan beliau: *(... dan menyatukan keduanya)* yakni menjalin keduanya menjadi satu, layaknya selembar kain (pakaian). Lalu beliau mengerjakan shalat dengan memakainya. Nabi ﷺ hendak menjelaskan kepada si penanya, bolehnya shalat dengan mengenakan selembar pakaian (kain), walaupun ia memiliki pakaian yang lain. Maka bagaimana jika tidak dijumpai yang lain?!

Perkatan beliau *(at-tubban),* serupa dengan celana, hanya saja tidak mempunyai lengan.

Ibnu Al-Mulk berkata:

"Hadits ini mengandung dua faidah:

Pertama: Penggunaan fi'il madhi –kata kerja yang menunjukkan kegiatan yang telah berlangsung—untuk menunjukkan perintah. Yaitu sabda beliau, "Seseorang di antara kalian shalat ...." Maknanya, "Hendaknya seseorang mengerjakan shalat."Semisal dengan itu, perkataan, "Seorang hamba bertaqwa kepada Allah." yang bermakna, "Seharusnya dia bertaqwa."

Kedua: Peniadaan kata sambung. di mana asal penuturannya adalah: seseorang shalat dengan sarung dan *ar-rida'*, serta sarung dan gamis ...

Serupa dengan itu, sabda Nabi ﷺ:

تصدق امرؤ من ديناره, من درهمه, من صاع بره

'Seseorang bersedekah dari dinarnya, dari dirhamnya, dari satu sha' gandumnya.'

Lihat dalam *Fathul Bari*."

An-Nawawi berkata, "Makna hadits ini, bahwa tidak setiap orang mampu mengadakan dua lembar pakaian. Apabila keduanya wajib, dengan begitu dia tidak bisa mengerjakan shalat jika tidak mampu mendatangkannnya. Dan hal itu akan memberatkan, padahal Allah ﷻ befirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Allah tidaklah memberatkan kalian dalam perkara-perkara agama ini." (Al-Hajj: 78)

Sedangkan shalat yang dikerjakan Nabi ﷺ dan para sahabat—ﷺ— dengan mengenakan selembar pakaian, saat tidak adanya pakaian yang lain. Dan lain waktu—dimana ada pakaian lainnya—untuk menerangkan pembolehannya. Seperti yang dikatakan Jabir:

ليراني الجهال. وإلا فالثوبان أفضل

"Agar orang-orang yang tidak mengetahui hal ini dapat melihatku. Selain dari itu, mengenakan dua lembar kain (pakaian) tetap lebih utama."

Abu Zur'ah dalam Tharh At-Tatsriib (2/239) mengatakan, "Hadits ini dijadikan sandaran bahwa shalat dengan mengenakan dua lembar pakaian lebih utama bagi yang mampu. Dikarenakan beliau ﷺ mengisyaratkan bahwa hal itu –mengenakan selembar kain yang disarungkan—ketika dalam keadaan sempit, dan jika sebagian kaum muslimin tidak mampu mengadakan dua lembar kain. Jadi menunjukkan bahwa yang sempurna adalah dengan mengenakan dua lembar pakaian. Olehnya, Ibnu Umar ﷺ berkata, "Jika Allah memberikan kalian kelapangan maka hendaknya kalian juga melapangkannya."

Perkara ini tidak diperselisihkan lagi—sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyadh dan ulama lainnya."

Faidah: Asy-Syaikh Ahmad Syakir dalam keterangan beliau pada Sunan At-Tirmidzi (1/168—169),—setelah menyebutkan hadits ini dan hadits Jabir yang telah disinggung di depan—mengatakan, "Ulama menyebutkan banyak sub pembahasan dalam permasalahan ini. Ulama mengingkari seseorang yang mengerjakan shalat dengan pakaian tertentu dan pakaian lainnya tidak dikenakannya. Terlebih khusus lagi yang mengerjakan shalat dengan kepala yang terbuka tidak ditutupi. Mereka menyangka hukumnya makruh. Tak satupun dalil menunjukkan

hal demikian. Karena dengan serta merta akan dipahami, apabila seseorang mengerjakan shalat hanya dengan mengenakan selembar kain yang dia silangkan kedua ujungnya atau dia lilitkan sebagai sarung, dikepalanya tentu tidak mengenakan *imamah—sorban—*. Dan tidak satupun hadits— yang kami ketahui—menunjukkan makruhnya shalat dengan membiarkan kepala terbuka."

Saya berkata: Asy-Sya'rani dalam Kasyf Al-Ghummah (1/70) meyebutkan, "Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menutup kepala ketika sedang shalat dengan imamah ataukah dengan kopiah. Dan melarang shalat sambil membiarkan kepala terbuka. Beliau ﷺ bersabda:

إذا أتيتم المسجد ؛ فأتوها معصّبين

"Apabila kalian datang ke masjid, maka datanglah dengan memakai imamah."

Hadits ini hadits yang gharib, yang kami tidak ketahui asAl-nya pada kitab-kitab hadits yang kami miliki. Kitab Asy-Sya'rani ini, penuh berisikan dengan hadits-hadits gharib seperti ini, dan dengan hadits-hadits *dha'if*. Dia mengumpulkan hadits apa saja, baik itu hadits yang *shahih* dan juga yang tidak *shahih*, baik itu ucapan atau perbuatan pada Sirah Nabi ﷺ.

Akan tetapi, pendapat Asy-Syaikh Ahmad Syakir yang meniadakan hukum makruh shalat dengan membiarkan kepala terbuka, serta sandaran beliau dengan hadits boleh shalat dengan memakai selembar kain, tidak begitu tepat. Dikarenakan—sebagaimana disinggung sebelumnya—bahwa shalat dengan mengenakan dua lembar kain lebih utama bagi yang memilikinya. Maka yang tidak melakukan hal tersebut dan shalat hanya dengan selembar kain, maka dia telah melakukan perbuatan yang makruh.

Hadits Abu Hurairah hanyalah menunjukkan pembolehan yang *marjuh* dengan syarat yang telah disebutkan.

Demikian juga seseorang yang shalat dan membiarkan kepalanya terbuka, sedang dia mempunyai sesuatu untuk menutupinya, maka juga termasuk perbuatan yang makruh. Jika dia tidak mempunyai sesuatu untuk menutupinya maka juga tidak makruh.

Ini dikatakan, apabila hadits-hadits yang menyebutkan bolehnya shalat dengan memakai selembar pakaian juga mencakup shalat dengan membiarkan kepala terbuka seperti yang diinginkan oleh Asy-Syaikh yang memahami hadits-hadits tersebut seperti itu. Adapun kami tidak

sependapat dengan beliau. Kami beranggapan, hadits-hadits itu tidak mengarah pada bolehnya membuka kepala secara mutlak, melainkan hanya pada soal menutup bagian badan saja. Dikarenakan yang telah diketahui sepanjang sirah Nabi ﷺ, beliau selalu mengenakan imamah atau memakai kopiah, demikian juga para shabat beliau.

Sekiranya beliau ﷺ shalat dengan memakai selembar kain saja dan membiarkan kepala beliau terbuka, tentu hal ini akan disebutkan oleh sahabat yang telah meriwayatkan shalat Nabi ﷺ seperti ini. Terlebih lagi, para sahabat yang meriwayatkannya sangat banyak—sebagaimana dikemukakan di depan-. Jadi tidak adanya satu riwayatpun yang menyebutkan hal itu menunjukkan bahwa beliau mengerjakan shalat seperti biasanya, selain yang mereka sebutkan bahwa Nabi ﷺ mencukupkan hanya dengan selembar kain pada badan beliau.

Dan permasalahan seperti ini, tidak pantas dikatakan: Bahwa asalnya adalah peniadaan hukum. Barangsiapa yang mengatakan adanya sesuatu atau keadaan yang dikenai hukum –syara'—harus mendatangkan dalil penetapannya!. Karena telah kami kemukakan bahwa kebiasaan beliau ﷺ adalah menutup kepala beliau. Maka asalnya adalah penetapan hal tersebut. Dan yang menyatakan sebaliknya harus mendatangkan dalil walau bentuknya peniadaan. Karena tidak semua yang meniadakan hukum maka dia tidak dituntut pengadaan dalil—sebagaimana ini suatu yang telah baku dalam pembahasannya yang spesifik–. Dengan begitu dapat diketahui bahwa petunjuk Nabi ﷺ ketika shalat adalah menutup kepala.

Beliau bersabda:

صلوا كما رأيتموني أصلي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Paling tidak faidah yang dapat diambil dari keseluruhan amalan dan perintah beliau adalah menunjukkan suatu perkara yang sunnah dan sebaliknya adalah perkara yang makruh.Yang menguatkan hal ini juga, Nabi ﷺ telah menyuruh untuk memakai sandal ketika shalat agar menyelisihi kaum Yahudi—seperti yang telah dibahas pada tempatnya tersendiri—. Kalau di*qiyas*kan, keumuman nash-nash syara' yang berisi larangan tasyabbuh dengan orang-orang kafir—terlebih dalam perkara ibadah mereka—, kesemuanya itu akan mengarah juga pada makruhnya shalat dengan tidak mengenakan tutup kepala. Karena termasuk bentuk tasyabbuh dengan kaum Nashrani. di mana mereka pada saat beribadah tidak mengenakan tutup kepala—dan ini masyhur dari amal mereka—.

Dan seorang lainnya[154] berkata kepada beliau:

إِنِّي أَصِيْدٌ؛ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيْصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَزُرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ

....

Apakah bentuk penyelisihan yang terlihat pada kaki lebih kuat dari pada bentuk penyelisihan yang terlihat di kepala?!

Ini pendapat yang saya anggap sesuai pada saat ini, dan hanya Allah semata yang memberi taufiq.

[154] Penanya adalah Salamah bin Al-Akwa'.

Diriwayatkan darinya oleh Abu Daud (1/102), Ath-Thahawi (1/222), Al-Hakim (1/250) dan Al-Baihaqi (2/240) dari jalan Abdul Azis bin Muhammad Ad-Darawardi, dia berkata: Musa bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Salamah bin Al-Akwa'.

Dan dikuatkan dengan *mutaba'ah* Aththaf bin Khalid Al-Makhzumi dari Musa.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/124) dan Ahmad (4/49). Musa pada riwayat ini mempertegas bahwa dia telah mendengar dari Salamah, pada riwayat yang disebutkan oleh Ahmad.

Al-Bukhari juga menyebutkan hadits ini dalam At-Tarikh, demikian halnya—*tashri bis-sama'*—(peneasan medengar secara langsung) ini juga pada riwayat Al-Hakim.

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Shahih* keduanya,—sebagaimana disebutkan dalam "*Al-Fath*" dan "at-Tahdzib"-.

Asy-Syafi'i menyebutkan takhrij hadits ini dalam *Al-Umm* (1/78) dari dua jalan. Beliau berkata: Al-Aththaf bin Khalid dan Abdul Azis Ad-Darawardi keduanya mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ibrahim bin Abdul Azis bin Abdullah bin Abu Rabi'ah.

Sanadnya *hasan*, seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/4 dan 110).

Musa keadaannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Al-Madini: perawi yang pertengahan.

Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab ats-Tsiqat.

Al-Hakim berkata, "*Shahih*."Dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

"Ketika saya sedang berburu,[155] bolehkah saya mengerjakan shalat hanya dengan memakai sehelai gamis?" Beliau bersabda, *"Ya, dan kancingkan[156] gamis tersebut walau menggunakan duri."*

---

[155] Penyebutan berburu disini, karena dalam melakukan perburuan membutuhkan perlengkapan yang ringan dan tidak mengenakan sesuatu yang akan menyibukkan dirinya ketika hendak bergegas dalam mengejar hewan buruan. Ibnu Al-Atsir dalam Syarah beliau terhadap *Al-Musnad*—yakni Musnad Asy-Syafi'i—menyebutkan hal tersebut, sabagaimana yang tercantum dalam An-Nail (2/61).

Al-Bukhari lantas meriwayatkan dari Ismail bin Abu Aus dari bapaknya dari Musa bin Ibrahim dari bapaknya dari Salamah, di mana beliau menambahkan pada sanad periwayatannya seorang perawi.

Al-Hafizh berkata, "Kemungkinan ini termasuk pada bentuk periwayatan yang dikenal dengan nama Al-*Maziid fii Muttashil Al-Asaniid*, ataukah *tashrih bis-sama'* pada riwayat Al-Aththaf sebuah kekeliruan dari perawi. Dan ini sisi yang perlu diteliti pada sanad hadits ini—seperti yang diutarakan oleh Al-Bukhari dalam *shahih*nya, setelah menyebutkan hadits ini secara mu'allaq, beliau berkata; Sanadnya masih perlu diteliti. Selanjutnya beliau mengatakan:—Adapun yang men*shahih*kan hadits ini berpegang dengan riwayat Ad-Darawardi, dan menjadikan riwayat Al-Aththaf sebagai syahid (penguatnya), karena riwayat ini *muttashil*ah."

[156] Kalimat ini berada pada pola (نصر). Maksudnya adalah ikatlah jubah tersebut, agar jangan sampai auratmu terlihat, setelah itu engkau shalat dengan mengenakannya. (As-Sindi)

Saya berkata: Adapun riwayat Al-Hakim (1/250), dan Al-Baihaqi (2/240) dari jalan Al-Hakim, dari jalan Al-Walid bin Muslim, dia berkata: Zuhair bin Muhammad At-Tamimi menceritakan kepada kami, dia berkata Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, dia berkata:

رأيت ابن عمر يصلي محلول إزاره, فسألته عن ذلك ؟ فقال: رأيت رسول الله ﷺ يفعله

"Saya melihat Ibnu Umar mengerjakan shalat dengan sarung yang jatuh menggantung. Maka saya menanyakan hal itu kepada beliau? Beliau berkata: Saya telah melihat Rasulullah ﷺ melakukannya."

Al-Hakim berkata: Hadits *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Adz-Dzahabi menyetujuinya. Dan seperti

ini keadaan hadits tersebut, akan tetapi Al-Baihaqi mengatakan, "Zuhair bin Muhammad menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini, dan disampaikan kepadaku dari Abu Isa At-Tirmidzi, dia berkata: Saya bertanya kepada Muhammad (yakni Al-Bukhari) tentang hadits Zuhair ini? Beliau menjawab, "Saya bersikap hati-hati terhadap syaikh ini. Sepertinya hadits dia maudhu'. Dan Zuhair bin Muhammad yang ini tidak ada pada riwayat saya. Ahmad bin Hanbal melemahkan syaikh ini, dan mengatakan: Mungkin para perawi telah memutar balikkan nama Syaikh ini dari yang sebenarnya. Al-Bukhari mengisyaratkan beberapa di antaranya dalam At-Tarikh. Beliau meriwayatkannya dari Ibnu Umar tanpa penyebutan sanadnya."

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits dalam *Shahih*nya dari jalan Al-Walid bin Muslim dari Zaid.

Hadits ini juga disebutkan di dalam *At-Targhib* (1/42) dan dalam *Al-Majma'* (1/175). Al-Haitsami mengatakan, "Al-Bazzar dan Abu Ya'la keduanya meriwayatkan hadits ini, dan pada sanad periwayatan mereka berdua ada seorang perawi bernama Amru bin Malik. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam ats-Tsiqat, dan berkata, "Dia sering meriwayatkan hadits gharib dan sering melakukan kesalahan."

Saya berkata: Dia adalah ar-Rasibi, seorang perawi *dha'if*.—Sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*—dan termasuk salah satu masyaikh At-Tirmidzi. Thabaqat—tingkatannya—lebih rendah dari pada Al-Walid bin Muslim, di mana dia telah meriwayatkan dari Al-Walid. Sepertinya hadits ini adalah salah satu yang dia riwayatkan dari Al-Walid., jika benar demikian maka dia telah dikuatkan dengan adanya mutaba'ah Shafwan bin Shalih pada riwayat yang disebutkan oleh Al-Hakim. Dia adalah seorang perawi yang *tsiqah*, sebagaimana disebutkan di dalam *At-Taqrib*.

Beliau mengatakan: Dia perawi yang sering melakukan tadlis taswiyah.

Saya berkata: Dia telah menegaskan bahwa hadits ini dia dengar langsung dari Al-Walid, demikian juga semua perawi pada sanad hadits ini datang dengan tashrih bis-sama' satu sama lainnya—sebagaimana yang terlihat—. Jadi hadits ini tidak mempunyai cacat, kecuali jika benar yang dikatakan oleh Al-Bukhari dan Ahmad pada diri Zuhair bin Muhammad.

Kandungan hadits ini menunjukkan bahwa gamis yang disebutkan pada hadits tersebut, gamis yang kantungnya sempit sehingga aurat tidak

وَكَانَ يُصَلِّي فِي مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَى زَوْجِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

Beliau sesekali mengerjakan shalat dengan memakai pakaian *al-mirth* (sejenis pakaian yang terbuat dari wol). Sebagiannya berada pada istri beliau yang sedang haidh.[157]

وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ فِيْهِ أَهْلَهُ إِذَا لَمْ يَرَ فِيْهِ أَذًى

Beliau juga sesekali mengerjakan shalat mengenakan pakaian yang telah beliau pakai ketika berhubungan dengan istri beliau, selama beliau tidak menjumpai najis pada pakaian tersebut.[158]

وَكَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي فَرُّوْجٍ مِنْ حَرِيْرٍ - وَهُوَ الْقَبَاءُ - فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ؛ نَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ أَلْقَاهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِيْنَ

Dan beliau pernah sekali waktu mengerjakan shalat maghrib dengan mengenakan pakaian yang pendek—yakni al-qaba'

....

---

terlihat. Atau yang dikenakan tidak hanya gamis tersebut, mungkin ada pakaian bawah lainnya. Wallahu a'lam.

Ulama berselisih perihal seseorang yang shalat mengenakan gamis yang memiliki kantung yang lebar sehingga auratnya terlihat. Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa shalatnya bathil dan tidak sah. Dan beliau nyatakan sendiri dalam *Al-Umm* (1/78).

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa shalatnya sah, hukumnya sama jika auratnya terlihat dari bagian ujung bawah gamis tersebut –sebagaimana tertera dalam *Al-Majmu'* karya An-Nawawi (2/17—175).

[157] [HR.] Muslim (2/61), Abu Daud (1/61), Ibnu Majah (1/234), Ad-Darimi (1/188) dan Al-Baihaqi (2/239).

[158] HR. Abu Daud (1/61).

(jas terbuat dari sutra). Setelah beliau menyelesaikan shalat, beliau menanggalkannya dengan kasar seperti seseorang yang tidak senang mengenakannya. Lalu beliau membuangnya dan bersabda, *"Pakaian seperti ini tidak pantas bagi orang-orang yang bertaqwa."*[159]

وَقَدْ صَلَّى فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائْتُوْنِي بِأَنْبِجَانِيَةِ أَبِي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنفًا عَنْ صَلاَتِي (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ، فَكَادَ يَفْتِنُنِي)

Sekali waktu beliau ﷺ mengerjakan shalat dengan memakai *khamish*[160] yang bergambar–pen. Lalu, beliau sepintas melihat gambar-gambarnya. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, *"Kembalikanlah khamish ini kepada Abu Jahm dan tukarkan dengan pakaian anbijaniyah*[161] *milik Abu Jahm. Karena, khamish ini baru saja telah mengganggu shalatku* (pada riwayat yang lain, *"Saya melihat sepintas gambar yang ada pada baju khamish itu sewaktu shalat, dan hampir saja merusak kekhusyu'anku."*[162]

---

[159] HR. Al-Bukhari (1/385 dan 10/222), Muslim, An-Nasa'i (1/125) dan Ahmad (4/143, 149 dan 150).

[160] Pakaian yang terbuat dari tenunan atau bulu yang berhiaskan gambar-gambar.

[161] Pakaian yang kasar dan polos tidak memiliki hiasan gambar.

[162] HR. Al-Bukhari, Muslim, Malik. Dan telah saya sebutkan takhrij hadits ini dalam *Al-Irwa'* (376).

WANITA SHALAT DENGAN MENGENAKAN *KHIMAR* (KERUDUNG)

Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ

"Allah tidak menerima shalat wanita yang telah haidh jika dia tidak mengenakan kerudung."[163]

---

[163] Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/104), At-Tirmidzi (2/215), Ibnu Majah (1/224), Al-Hakim (1/251), Al-Baihaqi (2/233), Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (3/219), dan Ahmad (6/150, 218 dan 259), kesemuanya dari jalan Hammad bin Salamah, kecuali Ibnu Hazm, dia meriwayatkannya dari jalan Hammad bin Zaid, keduanya dari qatadah dari Ibnu Sirin dari Shafiyah bin Al-Harist dari Aisyah secara marfu'.

At-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan.

Al-Hakim berkata, "Sesuai dengan kriteria hadits-hadits *shahih Muslim*. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini seperti yang mereka berdua sebutkan.

Hadits ini dirirwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam kitab *shahih* mereka berdua, Ishak bin Rahawaih, sebagaimana dalam *Nashbur Rayah* (1/295), dan beliau juga menisbatkan hadits kepada Ath-Thayalisi dalam *Al-Musnad*, namun saya tidak menjumpai hadits ini dalam Musnad Ath-Thayalisi. Wallahu a'lam.

Sebagian ulama hadits menyebutkan bahwa hadits ini dari segi periwayatan cacat, karena berasal dari riwayat Ibnu Sirin dari Aisyah—sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad (6/96 dan 238), yang mana riwayat ini munqathi'.

Dan diriwayatkan dari jalan Al-Hasan, dia berkata Rasulullah ﷺ besabda: ... lalu menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang mana hadits ini *mursal*. Namun ini bukanlah *illat qadihah*—cacat periwayatan yang akan menjatuhkan keabsahan hadits ini. Karena yang meriwayatkannya secara *maushul* adalah perawi yang tsiqah, dan menyebutkan tambahan pada sanadnya yang mesti diterima.

Hadits ini dikuatkan juga dengan syahid dari hadits Abu Qatadah, dengan lafazh:

لا يقبل الله من إمرأة صلاة حتى تواري زينتها, ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر

"Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita hingga dia menutup perhiasannya, dan juga shalat seorang gadis yang telah menginjak umur haidh hingga dia memakai kerudung." Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Ash-Shaghir* (190), dan juga dalam *Al-Ausath*.

Pada sanadnya seorang perawi yang tidak dikenal.

Sabda beliau: حائض (wanita yang telah—mencapai umur—haidh.)

At-Tirmidzi mengatakan: yakni wanita yang baligh, yakni yang telah mengeluarkan darah haidh."

Beliau berkata, "Ulama telah mengamalkan hadits ini, bahwa apabila seorang wanita telah menginjak dewasa, dan mengerjakan shalat namun ada bagian rambutnya yang tersingkap, maka shalatnya tidak sah. Dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, beliau berkata, "Tidak sah shalat seorang wanita sedang sebagian dari anggota tubuhnya tersingkap.

Asy-Syafi'i mengatakan, "Ada yang berpendapat: jika kedua telapak kakinya tersingkap shalatnya sah."

Saya berkata: Asy-Syafi'i mengatakan dalam *Al-Umm* (1/77), "Setiap—bagian tubuh—wanita adalah aurat kecuali kedua tangan dan wajahnya.

Dan beliau bersandar dengan hadits Ummu Salamah:

أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار, وليس عليها إزار؟

قال: إذا كان الدرع سابغا ؛ يغطي ظهور قدميها

"Beliau bertanya kepada Nabi ﷺ, apakah wanita mengerjakan shalat dengan memakai pakaian rumahnya dan kerudung dan dia tidak mempunyai sarung?" Beliau bersabda, *"Jika pakaian rumahnya panjang menutupi kedua kakinya."*

Akan tetapi hadits secara marfu' ini *dha'if*,

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/104),Al-Hakim (1/250) dan Al-Baihaqi (2/233) dari jalan Al-Hakim, dari jalan Utsman bin Umar, dia berkata Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Zaid bin Qunfudz dari ibunya dari Aisyah.

....

Al-Hakim mengatakan: Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Al-Bukhari. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Malik bin anas, Bakar bin Mudhir, Hafsh bin Ghiyast, Ismail bin Ja'far, Ibnu Abu dzi'b dan Ibnu Ishak dari Muhammad bin Zaid dari ibunya dari Ummu Salamah, dan mereka tidak menyebutkan Nabi ﷺ. Mereka meriwayatkannya hanya dari Ummu Salamah رضي الله عنها .

Saya berkata: Abdurrahman bin Abdullah telah bersendiri meriwayatkan hadits secara marfu', dan dia perawi yang shaduq namun sering melakukan kesalahan—sebagaimana dalam *At-Taqrib*—.

Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhish* (4/89), "Abdul Haq menyebutkan cacat periwayatan hadits ini, bahwa Malik dan lainnya meriwayatkannya secara mauquf, dan inilah yang benar."

NIAT DALAM SHALAT*[164]

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niatnya, dan bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan."[165]

---

* Pembahasan ini tidak terdapat dalam Ashlu ash-Shifat, kami menambahkannya dari catatan kaki pada Shifat ash-Shalat yang telah dicetak. Perhatikan pembahasan tentang niat pada halaman berikutnya dan juga yang setelahnya.

[164] An-Nawawi dalam *Raudhah Ath-Thalibin* (1/224) mengatakan:

"Makna niat adalah kehendak untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang hendak mengerjakan shalat, menghadirkan niat di dalam hati pikiran dia perihal shalat yang hendak dia kerjakan, tata caranya, misalnya niat untuk shalat Zhuhur, atau shalat yang fardhu dan lainnya. Selanjutnya dia menghadirkan ibadah ini bersamaan dengan takbiratul ihram."

[165] HR. Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Takhrij hadits ini dapat dilihat dalam *Al-Irwa'* (22)

TAKBIRATUL IHRAM

ثُمَّ كَانَ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِقَوْلِه: اللَّهُ أَكْبَرُ

Rasulullah ﷺ memulai shalat[166] dengan mengucapkan, *"Allahu Akbar."*[167]

---

[166] Hadits ini mengisyaratkan bahwa beliau ﷺ tidak mengatakan sepatah katapun sebelum takbiratul ihram, misalnya beliau tidak melafazhkan niat, tidak seperti yang banyak diucapkan oleh orang-orang yang mengucapkan:

"Saya berniat mendirikan shalat karena Allah ta'ala—dengan menyebut nama shalatnya—, sekian –menyebut jumlah raka'atnya— raka'at menghadap ke kiblat ... dst, yang telah makruf dilakukan oleh banyak kaum muslimin!

Yang mana kesemuanya itu adalah perbuatan yang bid'ah, para ulama sepakat hal itu tidak ada sandarannya dari As-Sunnah. Dan tidak ada satu kabarpun diriwayatkan dari salah seorang sahabat, dan tidak satupun ulama tabi'in dan Imam yang empat yang menganggap hal ini sebagai suatu kebaikan. Hanya merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah pada ibadah haji, yang mengatakan:

"Dan ini tidak mengharuskan apabila seseorang ihram dan meniatkan ihram dalam hatinya lantas dia mengucapkan dengan lisannya, berbeda halnya dengan shalat yang tidak sah kecuali jika diucapkan dengan lisan."

Ar-Rafi'i dalam *Syarah Al-Wajiz* (3/263), mengatakan, "Mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan: Maksud Asy-Syafi'i bukan menjadikan pengucapan niat dengan lisan sebagai suatu yang dipegang. Melainkan yang beliau maksudkan adalah takbiratul ihram. Karena shalat sudah berlangsung jika mengucapkan takbiratul ihram, demikian halnya pada haji, seseorang dianggap telah melakukan ihram walaupun tanpa melafazhkan–niat –."

Dalam *Al-Majmu'* (3/276-277) disebutkan hal yang serupa.

Dalam *Al-Muhadzdzab*, hal itu juga diisyaratkan dengan perkataan beliau, "Di antara ulama Syafi'iyah ada yang berpendapat: Meniatkannya di dalam hati lalu dilafazhkan dengan lisan. Dan ini bukan pendapat yang benar. Karena niat adalah kehendak yang muncul di dalam hati."

Asy-Syaikh Muwaffiquddin Ibnu Qudamah dalam kitab *Dzam Al-Muwaswisiin* (hal. 7), mengatakan, "Ketahuilah—semoga Allah merahmatimu—bahwa niat adalah kehendak dan kemauan untuk mengerjakan sesuatu. Tempatnya di dalam hati dan tidak berkaitan dengan pengucapan lisan. Dan tidak disebutkan dari Nabi ﷺ maupun para sahabat adanya pelafazhan niat. Bentuk peribadatan yang diada-adakan ketika memulai bersuci dan shalat ini pada dasarnya bukan suatu ibadah. Melainkan niat itu hanya keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Setiap orang yang telah mengazamkan sesuatu maka dia telah meniatkannya, demikian juga setiap ornag yang telah berkehendak melakukan sesuatu telah dianggap meniatkannya. Dan tidak mungkin terbayangkan sebuah kehendak akan terlepas dari niat pelaku, karena inilah hakikat sebenarnya dari niat. Jadi tidak mungkin dibayangkan tidak adanya niat padahal hakikatnya ada. Siapapun yang melakukan wudhu' berarti dia telah meniatkan wudhu', siapapun yang berdiri mengerjakan shalat berarti dia telah meniatkan shalat. Tidak mungkin seorang yang berakal mengerjakan suatu ibadah ataukah lainnya tanpa mengiringkannya dengan niat. Berarti niat adalah suatu yang senantisa beriringan dengan perbuatan yang dikehendaki oleh kaum manusia, dan tidak perlu bersusah payah atau mengadakannya lagi." Dinukil secara ringkas.

Apabila anda telah mengetahui bahwa melafazhkan niat bukan petunjuk para ulama salaf shalih maka yang wajib adalah mengikuti mereka, karena mereka ini adalah teladan:

و كل خير في اتباع من سلفو كل شر في اتباع من خلف

"Dan setiap kebaikan hanyalah dengan mengikuti para salaf. Dan setiap keburukan terdapat pada perbuatan bid'ah kaum *khalaf.*"

Dan tidak perlu memperhatikan ulama-ulama belakang ini yang menganggapnya sebagai suatu yang baik—*Al-istihsan*—. Karena Al-*istihsan* seperti itu dalam perkara ibadah tiada lain adalah pengadaan syari'at yang baru dalam agama yang tidak diijinkan oleh Allah.

Asy-Syafi'i telah mengisyaratkan hal ini pada perkataan beliau yang popular, "Barangsiapa yang mengadakan *al-istihsan* (dalam agama), maka dia telah mengadakan syari'at yang baru."

Dan Nabi ﷺ telah bersabda:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رد

"Barangsiapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami (agama) ini sesuatu yang bukan berasal dari agama itu sendiri, maka yang dia ada-adakan itu adalah perbuatan yang tertolak." (Hadits muttafaq 'alaihi)

Hadits-hadits yang menyebutkan larangan mengadakan perbuatan bid'ah dalam agama islam sangat banyak, yang tidak cukup di tempat ini untuk disebutkan semuanya. Dan yang telah kami sebutkan semoga telah cukup bagi yang Allah turunkan atas dirinya hidayah taufiq.

[167] Ada beberapa hadits yang menyebutkan perihal takbiratul ihram ini, di antaranya:

Hadits yang pertama: hadits Aisyah, yang panjang. Dan akan kami lampirkan secara lengkap agar kami dapat mendudukkannya sesuai dengan permasalahannya. Aisyah berkata:

كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير ووالقراءة ب: {الحمد لله رب العالمين}. وكان إذا ركع ؛ لم يُشْخِصْ رأسَه ولم يُصَوِّبه ؛ ولكن بين ذلك, وكان إذا رفع من الركوع ؛ لم يسجد حتى يستوي قائما, وكان إذا رفع رأسه من السجدة ؛ لم يسجد حتى يستوي جالسا, وكان يقول في كل ركعتين التحية, وكان يفرش رجله اليسرى, وينصب رجله اليمنى,و كان ينهى عن عقبة —و في رواية: عقب— الشيطان, وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ؛ وكان يختم الصلاة بالتسليم

Rasulullah biasanya mengawali shalat dengan takbir dan membaca *"Alhamdu lillahi Rabbi 'Alamin."* Dan jika beliau ruku, tidak mendongakkan kepalanya dan tidak juga merendahkan kepalanya, melainkan meluruskannya. Dan ketika bengkit dari ruku beliau tidak serta merta sujud sebelum berdiri sempurna. Dan ketika beliau bangun dari sujud yang pertama beliau tidak langsung sujud sebelum duduk sempurna. Dan beliu selalu membaca doa tahiyyat pada setia dua raka'at. Dan beliau ketika duduk tahiyyat, duduk di atas kaki kirinya dengan mengakkan kaki kanannya (duduk *iftriasy*). Dan beliau melarang duduk sebagaimana duduknya syaithan yaitu duduk

di atas tumit kaki, dan melarang duduk iftirasy dengan meletakkan kedua sikunya seperti binatang buas. Beliau mengakhiri shalat dengan salam."

Diriwayatkan oleh Muslim (II/54), Abu 'Awanah (2/94, 96, 164, 189, 222, secara terpisah), Abu Daud (1/125), Al-Baihaqi (2/113 dan 172), Ath-Thayalisi (217), Ahmad (6/31 dan 194) dari jalan Budail bin Maisarah Al-Uqauli dari Abu Al-Jawaz dari Aisyah.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi (1/281), Ibnu Majah (1/271) dan Ahmad pada riwayat yang lain (6/281), hingga perkataan Aisyah, *"Alhamdu lillahi Rabbil 'alamin."*

Ad-Darimi menambahkan:

ويختمها بالتسليم

"Dan mengakhirinya dengan salam."

Hadits ini walaupun diriwayatkan oleh Muslim dalam *shahih*nya, memiliki cacat periwayatan, dikarenakan terjadi inqitha'/sanad yang terputus—hadits munqathi'.

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/266), mengatakan, "berkata Ibnu Abdil Barr: Hadits ini *mursal*, Abu Al-Jauza' tidak mendengar dari Aisyah."

Saya berkata: Adapun pernyataan Ibnu Abdil Barr dapat dilihat pada tulisan beliau Al Inshaf fiima baina Al-Ulama min Al-Ikhtilaf (hal. 9), yang nashnya sebagai berikut:

((Para perawi sanad hadits ini kesemuanya tsiqah. Hanya saja ulama hadits mengatakan: Bahwa Abu Al-Jauza' tidak diketahui mendengar hadits dari Aisyah. Haditsnya dari Aisyah jikalau begitu *mursal*))

Al-Bukhari juga telah mengisyaratkan demikian pada biografi Abu Al-Jauza', beliau berkata, "Sanad hadits ini masih perlu diteliti."

Al-Hafizh dalam At-Tahdzib, mengatakan, "Yang beliau maksudkan bahwa dia—Abu Al-Jauza'—tidak mendengar hadits dari sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Aisyah dan lainnya. Bukan karena dia adalah perawi yang *dha'if* menurut Al-Bukhari. Ja'far Al-Faryabi dalam Kitab ash-shalat mengatakan: Muzahim bin Said menceritakan kepada kami, dia berkata: ibnu Al-Mubarak menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Thahman menceritakan kepada kami, dia berkata: Budail Al-'Uqaili menceritakan kepada kami dari Abu Al-Jauza', dia mengatakan, "*Saya mengutus seseorang menjumpai Aisyah untuk menanyakan kepadanya ... lalu beliau menyebutkan hadits tersebut.*"

Saya berkata: Hadits ini—pada sanad di atas—tetap juga diriwayatkan dari seorang yang majhul. Yaitu perantara antara Abu Al-Jauza'—namun beliau Aus bin Abdullah—dan Aisyah. Kemungkinan Muslim ﷺ tidak mengetahui sanad hadits ini yang jelas sekali cacat periwayatannya. Dan beliau hanya berpegang dengan jalan yang pertama, mengikuti mazhab beliau, bahwa perawi yang berada pada satu zaman tetap ada kemungkinan untuk bertemu. Wallahu a'lam.

Adapun masalah yang sedang dibahas pada hadits ini, diriwayatkan juga dari jalan yang lain:

Al-Baihaqi (2/15) meriwayatkannya dari jalan Yusuf bin Ya'qub, dia berkata: Ar-Rabie' menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Budail menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah:

أن رسول الله ﷺ كان إذا يفتتح الصلاة بالتكبير ووالقراءة ب:
{ الحمد لله رب العالمين }

Bahwa Rasulullah ﷺ mengawali shalat dengan takbir kemudian membaca, *Alhamdu lillah Rabbil 'alamin.*

Saya tidak mengetahui nama Abu Ar-Rabi'.

Yusuf bin Ya'qub beliau Al-Qadhi seperti yang dinasabkan oleh Al-Baihaqi pada riwayat yang lain (2/32). Dia perawi yang shaduq, seperti disebutkan dalam Al-Lisan.

Hadits yang kedua: Dari Muhammad bin Amru bin 'Atha' dia berkata: Saya telah mendengar Humaid as-Saidi mengatakan:

كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة ؛ استقبل القبلة ورفع يديه, وقال: الله أكبر

"Rasulullah ﷺ jika mendirikan shalat, beliau menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, "Allahu Akbar."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/268), dia berkata: Ali bin Muhammad Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami: Abu Usamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Amru bin Atha menceritakan kepada kami: ...

Sanad hadits ini *shahih* dan *muttashil*—bersambung –

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih* mereka berdua meriwayatkan hadits ini, sebagaimana disebutkan dalam *At-Talkhish*, dan *Fathul Bari* (2/266)

Hadits yang ketiga: Dari Wasi' bin Habban, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang tata cara shalat Rasulullah ﷺ, maka beliau mengatakan:

((الله أكبر)) كلما وضع, ((الله أكبر)) كلما رفع. . .الحديث

"((Allahu Akbar)) setiap kali meletakkan kedua tangannya, dan mengucapkan ((Allahu Akbar)) setiap kali mengangkat kedua tangannya ..." Al-hadits.

Akan disebutkan secara lengkap pada pembahasan Salam.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/194), Ahmad (2/152) dan Al-Baihaqi (2/178) dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: Amru bin Yahya menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Wasi' bin Habban.

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Dan –sanad ini— didiamkan oleh Al-Hafizh.

Hadits keempat: Dari Ali رضي الله عنه:

أن النبي ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة ؛ قال: الله أكبر, وجهت وجهي للذي فطر السماوات ...

"Bahwa Nabi ﷺ jika memulai shalat, mengucapkan: *((Allahu akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fathara as-samawaatii ...)).*"

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam *Al-Musnad*, dia berkata: Muhammad bin Abdul Malik Al-Qurasyi menceritakan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin abu Salamah Al-Majisyun menceritakan kepada kami, dia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Al-A'raj dari Ubaidullah bin Abu Rafi' dari Ali.

Al-Bazzar men*shahih*kan sanad hadits ini demikian juga Al-Qaththan. Dia mengatakan: "Lafazh ((Allahu Akbar)) penyebutannya sangat sedikit dan sangat jarang dijumpai pada hadits. Sehingga Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (3/234) mengingkari keberadaan lafazh ini dalam hadits. Beliau berkata: Lafazh ini tidak diketahui sama sekali!. Padahal lafazh ini disebutkan pada hadits yang ada pada *Musnad Al-Bazzar*, dan sanadnya *shahih*."

Al-Hafizh mengatakan, "Saya berkata: Sanadnya sesuai dengan syarat hadits-hadits *shahih Muslim*."

Saya berkata: HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*nya (2/178), Abu Daud (1/91), An-Nasa'i (1/142), Ad-Darimi (1/382), Ad-Daraquthni (111), Al-Baihaqi (II/32) dari jalan Ath-Thayalisi (22), dan Ahmad (1/94 dan 102) dari beberapa jalan dari Abdul Azis bin abu Salamah, dia berkata: Pamanku Al-Majisyun menceritakan kepada kami, hadits ini dengan lafazh:

كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة ؛ كبر, ثم قال: وجهت وجهي ...

Rasulullah ﷺ jika mengerjakan shalat, beliau bertakbir, lalu mengucapkan, " *Wajjahtu wajhiya ....*"

Lafazh lengkapnya akan disebutkan nanti.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalan Muhammad bin Abu Bakar, dia berkata: Yusuf Al-Majisyun menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku.

Tanpa adanya penyebutan ber-takbir.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/119), Ad-Daraquthni (107), Al-Baihaqi, Ath-Thahawi (1/131—132), Ibnu Majah (1/284) dan Ahmad (1/93) dari jalan yang lainnya dari Al-A'raj, dengan lafazh:

كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ؛ كبر, ورفع يديه حذو منكبيه. . الحديث.

"Beliau ﷺ jika berdiri mengerjakan shalat wajib, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ...." Al-hadits.

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/371) mengatakan: Ahmad men*shahih*kan hadits ini seperti yang diriwayatkan oleh Al-Khallal."

Dan hadits ini dikuatkan dengan syahid hadits lainnya dari jalan Muhammad bin Al-Munkadir dari Abdurrahman bin Hurmuz dari Muhammad bin Maslamah:

أن رسول الله ﷺ كان إذا قام يصلي تطوعا ؛ قال: الله أكبر, وجهت وجهي ...

Dan memerintahkan hal itu kepada sahabat yang salah dalam tata cara shalatnya[168] sebagaimana telah dikemukakan di depan.

وَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَيَضَعُ الْوُضُوْءَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: اللَّهُ أَكْبَرُ

Dan ﷺ beliau bersabda kepadanya, *"Tidak akan sempurna shalat seseorang, kecuali dia sebelumnya berwudhu, dan membasuh anggota-anggota wudhu. Setelah itu dia mengucapkan Allahu Akbar."*[169]

....

"Rasulullah ﷺ jika berdiri mengerjakan shalat sunnah, beliau mengucapkan: *((Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya ...)).*"

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang kuat.

Dalam permasalahan ini, beberapa hadits lainnya juga disebutkan oleh Az-Zaila'i (1/312—313), sebagian akan dicantumkan dalam buku ini.

[168] Lafazh dan takhrij hadits ini telah dikemukakan di depan, dan awal hadits ini juga disebutkan pada pembahasan ." Menghadap ke Ka'bah." (hal. ... .), diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dengan lafazh:

إذا قمت إلى الصلاة ؛ فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة, فكبّر ...

"Jika engkau hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadap ke arah kiblat setelah itu bertakbirlah ...." Al-hadits.

[169] Lafazh ini juga bagian dari hadits sahabat yang salah dalam pelaksanaan shalatnya, yang diriwayatkan dari hadits Rifa'ah bin Rafi'.

Al-Baihaqi meriwayatkan lafazh ini dalam Al-Kabiir, dia berkata: Ali bin Abdul Azis menceritakan kepada kami, dia berkata Hajjaj menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah menceritakan kepadaku dari Ali bin Yahya bin Khallad dari bapaknya dari pamannya Rifa'ah:

أن رجلا دخل المسجد وفصلى, فأخف صلاته, ثم انصرف, فسلم على النبي ﷺ فقال له: وعليك السلام وارجع فصل ؛ فإنك لم

Beliau juga bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

"Pembuka shalat adalah ath-thahur[170] (bersuci), *awal pengharaman*[171]*—selain shalat—adalah setelah takbir, dan penghalalan—selain shalat—adalah dengan salam."*[172]

....

تصل. حتى فعل ذلك ثلاث مرات, فقال الرجل: والـذي بعثـك بالحق! ما أحسن غير هذا ؛ فعلمني. فقال النبي ﷺ:. .. فذكره

Bahwa seseorang memasuki masjid, lalu mengerjakan shalat yang dia agak percepat. Setelah itu dia berpaling dan mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, *"Wa'laika as-salam. Kembalilah shalat, karena engkau belum melakukannya."* hingga sahabat ini melakukannya sebanyak tiga kali. Lantas orang itu berkata: Demi Dzat yang telah mengutus anda dengan kebenaran, Saya tidak bisa berbuat lebih bagus dari pada ini, maka ajarkanlah kepadaku? Nabi ﷺ bersabda: ... lalu beliau menyebutkan hadits tersebut."

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya perawi hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari*. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Haitsami (2/104), "Kecuali syaikh Ath-Thabrani yaitu Ali bin Abdul Azis, dia adalah Al-Baghawi, perawi yang tsiqah, hanya dia dicela karena mengambil upah dari periwayatan hadits."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitab *as-Sunan*, sebagaimana telah dikemukakan di depan pada pembahasan hukum menghadap ke arah kiblat. Mereka meriwayatkannya dari jalan Hammam dari Ishak, dengan lafazh:

ثم يكبر الله

"Setelah itu betakbir kepada Allah."

Dan Abu Daud meriwayatkannya dari Jalan Musa bin Ismail, dia berkata: Hammad menceritakan kepada kami: ... Al-hadits. Lafazh riwayat ini akan disebutkan nanti.

[170] Dengan harakat dhommah pada huruf Ath-thoa' (طـ), ini yang *shahih*. Maknanya adalah bersuci. An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*, mengatakan, "Wudhu' dianggap sebagai pembuka shalat, karena di antara yang

membatalkan shalat adalah Al-hadas. Seperti halnya menutup sebuah pintu, yang tidak mungkin akan masuk melewati pintu tersebut kecuali mempunyai kunci pembuka."

[171] Yang dimaksud dengan pelarangan di sini adalah pelarangan semua perbuatan yang diharamkan Allah ketika pelaksanaan shalat. Demikian juga dengan penghalalannya, yakni penghalalan semua perbuatan yang diperbolehkan di luar shalat. Jadi bentuk penyandarannya di sini hanya sebagai pelarangan sesaat, bukan penyandaran hukum diterima tidaknya shalat, karena maknanya tidak tepat.

Dan yang dimaksud dengan penghalalan dan pelarangan di sini tiada lain adalah yang menyebabkan diharamkan dan dihalalkan perbuatan selain gerakan shalat. Jadi ada penggunaan *al-mashdar* secara majaz yang bermakna *al-fa'il* (pelaku). Oleh karena itu takbir dan penghalalan (demikian pada manuskrip yang asli, dan yang dimaksud adalah salam) sebagai sebab diharamkan dan dihalalkan perbuatan tersebut, dan ini adalah majaz. Karena yang menentukan haram atau halal hanya Allah ta'ala semata.

Dan bisa jadi makna *at-tahrim* (التحريم) di sini adalah penghormatannya (الإحرام) yaitu telah memasuki ritual ibadah shalat. Yang mana harus ada nisbat sebelumnya, yakni sesuatu atau ucapan yang menjadikan seseorang masuk pada ritual ibadah shalat adalah dengan takbir. Demikian juga makna *at-tahlil* (التحليل) adalah telah keluar dari ritual ibadah shalat. yakni sesuatu atau ucapan yang menjadikan seseorang telah keluar dari ritual ibadah shalat.

Hadits ini menunjukkan bahwa ritual ibadah shalat adalah suatu yang tertutup rapat, tidak diperkenankan bagi seorang hamba membukanya kecuali dengan bersuci. Demikian pula, hadits ini menunjukkan bahwa untuk memasuki ritual pelaksanaannya tidak akan diperbolehkan kecuali dengan takbir, dan keluar dari ritual pelaksanaannya hanya dengan ucapan salam.

Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Seperti yang dinyatakan oleh As-Sindi ﷺ.

Asy-Syaukani mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa yang menjadi pembukan shalat hanya dengan ucapan takbir, tidak dengan ucapan-ucapan dzikir lainnya. Dan ini pendapat mayoritas ulama.

Abu Hanifah mengatakan: Ritual shalat dapat berlangsung dengan diawali lafazh-lafazh apapun juga yang mengandung apresiasi pengagungan Allah.

Hadits ini jelas sekali sebagai bantahan pendapat beliau. Karena adanya penisbatan pada kalimat: تحريمها (pelarangannya), menunjukkan pembatasan makna. Seolah-olah dikatakan: Bahwa kesemua pelarangannya hanya dengan takbir. Yakni Keabsahan pelarangannya terbatas pada ucapan takbir, tidak dengan selain ucapan takbir. Seperti ucapan mereka: (Harta si fulan hanya ternak onta). Dan (ilmu si fulan hanya ilmu nahwu)

Dalam permasalahan ini, sangat banyak hadits yang menunjukkan penegasan lafazh takbir baik dari ucapan maupun perbuatan Nabi ﷺ.

Kalau begitu, hadits ini menunjukkan wajibnya takbir. Lalu ulama berselisih tentang hukum takbir.

Al-Hafizh mengatakan, "Takbir adalah rukun shalat, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sedang menurut ulama Hanafiyah dan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah, takbir hukumnya adalah syarat shalat. Sedangkan menurut Az-Zuhri, takbir hukumnya sunnah. Ibnul Mundzir mengomentari pendapat beliau: Tidak seorang pun yang berpendapat demikian selainnya."

Asy-Syaukani mengatakan, "Yang menguatkan penunjukan wajibnya takbir, sabda Nabi ﷺ pada hadits sahabat yang keliru dalam tata cara shalatnya:

فإذا قمت إلى الصلاة ؛ فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة وفكبر...

"Jika engkau hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, setelah itu menghadap ke arah kiblat dan bertakbirlah ...."

Dan yang menunjukkan takbir sebagai syarat shalat, adalah hadits selanjutnya:

لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ, فيضع الوضوء مواضعه . ثم يقول: الله أكبر.

"Tidak sempurna shalat seseorang hingga dia berwudhu dan membasuh kesemua anggota wudhunya. Setelah itu dia mengucapkan: ((Allahu Akbar))."

Beliau mengatakan, "Bersandar dengan hadits ini bahwa takbir adalah syarat shalat. Adalah sandaran dalil yang benar. Jika peniadaan kesempurnaan shalat mengharuskan peniadaan keabsahan shalat. Ini yang tepat. Dikarenakan mereka yang melaksanakan ritual shalat tentu tidak mengurangi ibadah shalatnya. Dan yang kurang dalam

pelaksanaannya maka shalatnya tidak *shahih*. Yang mengatakan *shahih* harus mendatangkan penjelasan." (Dengan sedikit perubahan).

Hadits ini sebagaimana memberikan keterangan tentang wajibnya takbir, juga memberikan keterangan tentang wajibnya salam, yang dibahas pada pemabahasannya sendiri.

[172] Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan. Di antaranya:

Jalan yang pertama: Dari Sufyan ats-Tsauri dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Muhammad bin Al-Hanafiyah dari Ali ﷺ secara marfu'

Sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* (1/78), Abu Daud (1/10 dan 101), At-Tirmidzi (1/8—9), Ad-Darimi (1/175), Ibnu Majah (1/118), Ath-Thahawi (1/161), Ad-Daraquthni (138, 145), Al-Baihaqi (2/173 dan 379), Ahmad (1/123 dan 129) dan Al-Khathib (10/197), dari beberapa jalan periwayatan.

Ibnu Abu Syaibah, Ishak bin Rahawaih, dan Al-Bazzar dalam kitab-kitab Musnad mereka, juga meriwayatkan hadits ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Az-Zaila'i (1/307).

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini adalah yang paling *shahih* dalam permasalahan ini dan juga yang paling bagus –lafazhnya—. Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil seorang perawi yang shaduq. Sebagian ulama memperbincangkannya berkaitan dengan hafalannya. Saya telah mendengar dari Muhammad bin Ismail –yakni Al-Bukhari—mengatakan: Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Ibrahim dan Al-Humaidi menjadikan hadits Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil sebagai hujjah. Muhammad berkata: Dia *muqarib Al-hadits*, haditsnya mendekati—yakni hadits *shahih*, ibarat untuk perawi yang haditsnya hasan, penerjemah-."

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/265), mengomentari hadits ini, "Di*shahih*kan oleh Al-Hakim dan Ibnu as-Sakan."

Dalam *Fathul Bari* (1/257), beliau mengatakan, "Para penulis kitab-kitab *as-Sunan* meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang *shahih*."

Demikian pendapat beliau.

An-Nawawi dalam Al-Khulashah, mengatakan, "Hadits ini hadits hasan."

Dalam *Al-Majmu'* (3/289), beliau berkata, "Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang *shahih*, hanya saja pada sanadnya seorang perawi yakni Abdullah bin Muhammad bin

'Aqil, At-Tirmidzi mengatakan: ...." Beliau lalu menukil perkataan At-Tirmidzi yang telah disebutkan.

Dan saya tidak menjumpai hadits ini dalam Al-Mustadrak kecuali disebutkan secara mu'allaq (1/132). Beliau meyebutkan pen*shahih*an hadits ini di akhir hadits yang berikut ini:

Jalan yang kedua: Dari Abu Sufyan Thariif as-Sa'di dari Abu Nadhrah dari Abu Said Al-Khudri secara marfu' ...

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/3), Ibnu Majah, Ad-Daraquthni (140), Al-Baihaqi (2/280) dari beberapa jalan dari Abu Sufyan.

Sanad di atas ini *dha'if*. Disebabkan oleh Abu Sufyan Thariif as-Sa'di ini. Al-Hafizh dalam At-Talkhis mengatakan, "Dia perawi yang *dha'if*."

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits Ali lebih bagus sanadnya daripada hadits ini."

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al-Hakim (1/132), Al-Baihaqi (2/279—280) dari jalan Abu Umar Adh-Dharir, dia berkata: Hassan bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Said bin Masruq ats-Tsaury, dari Abu Nadhrah.

Sanadnya sebagaimana yang terlihat *shahih*. Oleh karena itulah Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *shahih Muslim*."

Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Al-Hafizh berkata, "Hadits ini *ma'lul* (mengandung cacat periwayatan). Ibnu Hibban dalam kitab Ash-Shalat yang beliau tulis terpisah, mengatakan: Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Sufyan dan bersendiri dalam periwayatannya. Hassan bin Ibrahim telah keliru, di mana dia meriwayatkan hadits ini dari Said bin Masruq dari Abu Nadhrah dari Abu Said. Dia menyangka bahwa Abu Sufyan adalah bapak Sufyan ats-Tsauri, dan tidak mengetahui kalau Abu Sufyan ini adalah Abu Sufyan yang lain yakni Thariif bin Syihab, dan dia perawi yang sangat lemah."

Al-Hakim lau mengatakan, "Dan sanad hadits ini yang masyhur dari jalan Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dri Muhammad bin Al-Hanafiyah dari Ali."

Jalan yang ketiga: Dari Al-Waqidi, dia berkata Ya'qub bin Muhammad bin Abu Sha'sha'ah menceritakan kepada kami dari Ayyub bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari Abbad bin Tamim dari pamannya Abdullah bin Zaid secara marfu':

وَكَانَ ﷺ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يُسْمِعُ مَنْ خَلْفَهُ

Beliau ﷺ mengeraskan suaranya ketika bertakbir hingga makmum yang berada di belakang beliau mendengarkan.[173]

....

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (138).

Al-Waqidi seorang perawi yang *dha'if*. Dan dari jalannya, Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam *Al-Ausath*, sebagaimana dalam *Fathul Bari* (2/104) dan yang lainnya.

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam Adh-Dhu'afa dari jalan yang lain dari Abbad bin Tamim.

Dan pada sanadnya perawi bernama Muhammad bin Musa bin Miskin, dan dialah cacat pada sanadnya yang disebutkan oleh Ibnu hibban. Beliau berkata:

"Dia mencuri hadits dan meriwayatkan hadits-hadits palsu dan disandarkannya kepada perawi-perawi yang tsiqah."

Jalan yang keempat: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, dia berkata: Abu Abdul Malik Ahmad bin Ibrahim Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'dan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Nafi' maula Yusuf as-Sulami menceritakan kepada kami dari Atha dari Ibnu Abbas secara marfu' .

Dan Nafi'—Abu Hurmuz—adalah seorang perawi *dha'if*, *dzhahibul hadits* (haditsnya dienyahkan), sebagaimana disebutkan oleh Al-Haitsami, dan beliau menisbatkan hadits ini juga ke Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* .

Secara keseluruhan, hadits ini *shahih* dengan jalan-jalan periwayatan ini. Dan takhrijnya telah kami sebutkan dalam *Al-Irwa'* (301).

[173] HR. Al-Hakim (1/233), Al-Baihaqi (2/18) dan Ahmad (3/18) dari jalan Fulaih bin Sulaiman dari Said bin Al-Harist, dia berkata:

اشتكى أبو هريرة - أو غاب - فصلى لنا أبو سعيد الخدري, فجهر بالتكبير حين افتتح الصلاة, وحين ركع, وحين قال: سمع الله لمن حمده, وحين رفع رأسه من السجود, وحين سجد, وحين رفع,

وحين قام من الركعتين ؛ حتى قضى صلاته على ذلك. فقيل له: إن الناس قد اختلفوا في صلاتك !؟ فخرج, فقام على المنبر, وقال: يا أيها الناس! إني والله! ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم تختلف, هكذا رأيت رسول الله ﷺ يصلي

"Ketika Abu Hurairah sakit—atau beliau berhalangan—, maka Abu Said yang mengimami shalat. Beliau mengeraskan takbir sewaktu mengawali shalat, dan pada ruku, sewaktu mengucapkan (*sami'allahu liman hamidahu*), sewaktu bangkit dari sujud, sewaktu sujud, sewaktu bangkit dari sujud dan juga ketika berdiri untuk raka'at yang ketiga. Beliau melakukan hal tersebut hingga beliau menyelesaikan shalatnya. Lantas ada yang mengatakan: Sesungguhnya kaum muslimin berselisih paham tentang shalat yang engkau kerjakan?!

Maka beliau keluar menemui mereka dan berdiri di atas mimbar, beliau berkata: Wahai segenap kaum muslimin! Demi Allah, saya sama sekali tidak memperdulikan, apakah shalat yang kalian kerjakan satu sama lainnya saling berbeda—atau tidak—. Karena, demikianlah saya melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat."

Lafazh hadits ini lafazh Al-Hakim, dan dia berkata, "Hadits *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Dan keduanya tidak menyebutkan lafazh hadits ini."Dan Adz-Dzahabi menyepakatinya. Dan demikianlah sebagaimana yang mereka berdua katakan.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini (2/242), dari jalan yang sama secara ringkas. Dan Al-Ismaili meriwayatkannya secara sempurna, seperti yang terlampir pada *Fathul Bari*.

Hadits ini menunjukkan sunnah bagi seorang imam untuk mengeraskan suara takbir. Agar supaya para makmum dapat mengetahui peralihan imam dari rukun/gerakan yang satu -ke yang berikutnya. Apabila imam shalatnya suaranya kecil dikarenakan suatu penyakit atau lainnya, maka disunnahkan mu'adzdzin atau makmum lainnya mengeraskan takbir agar jama'ah yang lain mendengarkannya, seperti yang telah diperbuat oleh Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ—disisi Nabi ﷺ— seperti yang disebutkan diasal matan— Dan ini tidak ada perselisihan di antara ulama, seperti yang dinyatakan oleh An-Nawawi

dalam *Al-Majmu'* (3/398). Dan akan segera penjelasannya berikut setelah ini.

Adapun pengulangan takbir di belakang imam shalat tanpa adanya alasan yang benar—seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dizaman kita ini pada bulan Ramadhan, walau itu di sebuah masjid yang kecil. Ulama semuanya sepakat bahwa ini sebuah amalan yang sama sekali tidak syar'i. Sebagaimana disebutkan oleh seorang alim yang paling mengetahui pendapat-pendapat para ulama, yakni syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa (1/69—70 dan 107).

Bilal sendiri, tidak pernah sekalipun dan tidak juga sahabat lainnya, menjadi penyampai takbir Rasulullah ﷺ, dan tidak pula pada zaman Khulafa ar-Rasyidin. Oleh karena itu, sebagian besar ulama menyebutkan bahwa perbuatan seperti itu suatu yang makruh. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bahwa shalat yang melakukan hal tersebut telah batal. Dan pernyataan serupa ini dapat ditemui pada mazhab Malik, Ahmad dan lainnya.

Adapun, jika penyampai takbir imam ini tidak tenang karenanya—sebagaimana yang diperbuat oleh sebagian besar di antara mereka—maka menurut mayoritas ulama, shalatnya batil. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Nabi ﷺ—yang akan dijelaskan pada tempatnya tersendiri—. Demikian pula, jika dia mendahului imam, shalatnyapun batil, seperti yang dhohir pada mazhab Ahmad.

Syaikhul Islam berkata, "Penyampaian takbir tanpa adanya alasan yang benar merupakan perbuatan bid'ah. Barangsiapa yang berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut adalah amal ibadah yang akan mendekatkan pelakunya kepada Allah, tidak diragukan lagi bahwa dia ini adalah seorang yang bodoh atau bisa jadi seorang yang pembangkang. Karena semua ulama mazhab menyebutkan hal ini dalam kitab-kitab mereka bahkan pada buku-buku yang ringkas: Dan tidak dibenarkan mengeraskan suara takbir, kecuali jika seorang imam. Dan barangsiapa yang bersikeras menganggap hal ini sebagai amal ibadah yang akan mendekatkan diri kepada Allah, maka dia harus diberi peringatan, disebabkan dia telah menyelisihi ijma'. Ini keadaan dia yang paling ringan. Wallahu a'lam."

Dan pada hadits ini juga disebutkan syar'inya melafazhkan takbir, ketika turun dan bangkit, ini adalah pendapat mayoritas ulama, baik kalangan sahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka. Bahkan sebagian ulama menukilkan ijma' syar'inya pelafazhan takbir. Hanya saja sebagian ulama menukil dari beberapa ulama salaf, bahwa takbir tidak

disyari'atkan kecuali pada takbiratul ihram. Namun pendapat ini terbantah dengan hadits-hadits yang sangat banyak, di antaranya:

Hadits Abu Said ini. Lainnya lagi, hadits Imran bin Hushain, beliau berkata:

صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة, فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله ﷺ، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع, وكلما وضع

"Beliau melaksanakan shalat bersama Ali di Bashrah, lalu beliau berkata: Laki-laki ini telah mengingatkan kami shalat yang pernah kami kerjakan bersama Rasulullah ﷺ, beliau menyebutkan bahwa Ali bertakbir setiap kali turun dan setiap kali bangkit."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/214) dan lainnya.

Dalam permasalahan ini, ada beberapa hadits lainnya, saya tidak berkehendak berpanjang lebar menyebutkan lafazh-lafazh maupun takhrij-nya. Ketika permasalahan ini sudah disepakati oleh para ulama.

Hanya saja para ulama berselisih, kedudukan hukum takbir tersebut. Selain hukum takbiratul ihram.

Al-Hafizh mengatakan (2/215), "Mayoritas ulama berpendapat sunnahnya takbir-takbir tersebut. Adapun Ahmad dan sebagian ulama Dhohiriyah berpendapat wajibnya kesemua takbir tersebut."

Saya berkata: Dan mereka bersandar dengan sabda Nabi ﷺ:

صلوا كما رأيتموني أصلي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Adapun mayoritas ulama, bersandar dengan hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, di mana Rasulullah ﷺ, tidak menyuruhnya untuk melakukan takbir pada pergantian gerakan shalat sedangkan beliau menyuruhnya melakukan takbiratul ihram—sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi (3/397)—.

Ini sandaran yang lemah. Karena hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, dipahami oleh ulama-ulama masyhur bukan sebagai pembatasan amalan yang wajib dalam shalat, yaitu sebatas yang disebutkan pada hadits tersebut. Melainkan masing-masing ulama menambahkan amalan yang wajib pada shalat yang mereka pahami dari dalil lainnya pula.

Misalnya saja, An-Nawawi yang berpendapat wajibnya salam dipenghujung shalat mengikuti mazhab Syafi'iyah. di mana pada hadits tersebut, pada kesemua jalur periwayatannya sama sekali tidak disebutkan adanya salam. Misal lainnya: shalawat bagi Nabi ﷺ, seperti yang ditegaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar. Lantas bagaimana bisa beliau menyalahkan ulama lainnya hanya dengan bersandarkan pada dalil yang juga menjadi bantahan atas diri beliau di bagian yang lain?!

Kesemuanya ini, berdasarkan keterangan An-Nawawi, bahwa Nabi ﷺ tidak menyuruh sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya untuk mengucapkan lafazh takbir. Walaupun yang sebenarnya tidaklah demikian, karena pada beberapa jalan periwayatan hadits ini, dengan sanad yang *shahih* pada hadits Rifa'ah bin Rafi':

أن رجلا دخل المسجد.. فذكر الحديث, وفيه: فقال النبي ﷺ: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ, فيضع الوضوء مواضعه, ثم يكبر, ويحمد الله جل وعز, ويثني عليه, ويقرأ بما تيسر من القرآن, ثم يقول: (الله أكبر), ثم يركع حتى تطمئن مفاصله, ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) حتى يستوي قائما, ثم يقول:(الله أكبر), ثم يسجد, حتى تطمئن مفاصله, ثم يقول: (الله أكبر), ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا, ثم يقول: (الله أكبر), ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله, ثم يرفع رأسه فيكبر, فإذا فعل ذلك ؛ تمت صلاته

"Bahwa seseorang masuk kedalam masjid ... lalu beliau menyebutkan kejadian pada hadits ini. Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan sempurna shalatnya hingga dia berwudhu, dan membasuh semua anggota wudhu'nya. Setelah itu bertakbir, lalu ruku hingga persendiannya menjadi tenang lurus, lalu mengucapkan: ((sami'allahu liman hamidahu)) hingga dia benar-benar berdiri sejajar, lalu mengucapkan ((Allahu Akbar)), lalu sujud hingga persendiannya tenang. Lalu mengucapkan ((Allahu Akbar)) dan bangkit dari sujud hingga duduk sejajar. Lalu mengucapkan ((Allahu Akbar)), dan sujud hingga persendiannya sejajar. Lalu bangkit dan bertkabir. Jika dia melakukan hal itu, shalatnya telah sempurna."*

Sewaktu beliau sakit, Abu Bakar mengeraskan suara takbirnya, memperdengarkan takbir Nabi ﷺ kepada para jamaah.[174]

....

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/137), dia berkata: Yahya bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah menceritakan kepada kami dari Ali bin Yahya dari Rifa'ah bin Rafi'. Sanadnya *shahih*.

Selain Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari jalan Hammam dari Ishak—seperti dikemukakan sebelumnya –

Pada hadits ini disebutkan adanya takbir, dan pewajibannya. Dan ini sandaran yang menguatkan pendapat Imam Ahmad bukan sebaliknya, dan inilah yang benar yang wajib untuk diamalkan.

[174] Keterangan di atas, disebutkan pada dua hadits:

Pertama: hadits Jabir, beliau berkata:

اشتكى رسول الله ﷺ، صلينا وراءه، وهو قاعدا، وأبو بكر يسمع الناس تكبير.. الحديث

"Sewaktu Rasulullah ﷺ dalam keadaan sakit, kami mengerjakan shalat di belakang beliau, sedangkan beliau shalat sambil duduk. Dan Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada para makmum ...." Al-hadits.

Muslim dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini—dan telah dikemukakan lafazhnya secara lengkap pada pembahasan (Berdiri ketika shalat).

Dan lafazh riwayat An-Nasa'i serta lainnya:

صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر، وأبو بكر خلفه، فإذا كبّر رسول الله ﷺ؛ كبّر أبو بكر يسمعنا

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur, dan Abu Bakar tepat di belakang beliau. Apabila Rasulullah ﷺ bertakbir, maka Abu Bakar juga ikut bertakbir memperdengarkan takbirnya kepada kami."

Sanadnya *shahih*, yang asal hadits ini ada pada *shahih Muslim*.

Kedua, hadits Aisyah, beliau berkata:

لما مرض رسول الله ﷺ مرضه الذي توفي فيه, فأتي برسول الله ﷺ حتى أجلس إلى جنبه (قلت: يعني: أبا بكر رضي الله عنه), وكان النبي ﷺ يصلي بالناس, وأبو بكر يسمعهم التكبير

"Ketika Rasulullah ﷺ menderita sakit yang menjadi penyebab wafatnya beliau. Beliau dipapah hingga didudukkan disampingnya—yakni Abu Bakar ؓ—. Nabi ﷺ mengimami kaum muslimin dan Abu Bakar yang memperdengarkan takbir bagi mereka."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/162) dan Muslim (2/23), dan asal HR. para penulis kitab-kitab *as-Sunan* dan lainnya sebagaimana disebutkan di depan.

An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bolehnya mengeraskan suara ketika bertakbir, agar para makmum mendengarkannya lalu mengikutinya. Dan diperbolehkan bagi makmum untuk mengucapkan takbir bersamaan dengan penyampai takbir imam. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, dan mereka menukilkan ijma' pada masalah ini. Dan saya tidak berpendapat sahnya penukilan ijma'. Al-Qadhi Iyadh menukilkan pada mazhab mereka –Malikiyah—: Di antara mereka ada yang menganggap batalnya shalat makmum ... ada yang menganggap batalnya shalat penyampai takbir imam ... di antara mereka ada yang mensyaratkan ijin imam shalat, dan di antara mereka ada yang mengatakan: Jika dia terlalu mengeraskannya, shalatnya batal dan juga shalatnya orang yang bergantung pada shalat dia. Kesemua pendapat tersebut lemah, yang benar diperbolehkannya semua hAl-hal itu. Sahnya shalat penyampai takbir imam dan juga shalat yang mendengarkannya, dan tidak perlu ada ijin dari imam Wallahu a'lam."

Saya berkata: Yang baru saja kami lampirkan dari An-Nawawi, bahwa pada masalah ini tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Sedangkan pernyataan beliau di sini berbeda dengan pernyataan itu. Sepertinya beliau belum sampai menelaah apa yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh, sewaktu beliau menulis permasalahan ini dalam *Al-Majmu'*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menukil adanya perselisihan dikalangan ulama. Jadi masalah ini, bukan permasalahan yang disepakati oleh ulama, hanya saja sunnah yang *shahih* sudah lebih dari

وَكَانَ يَقُوْلُ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: اللَّهُ أَكْبَرُ ؛ فَقُوْلُوْا اللَّهُ أَكْبَرُ

Beliau ﷺ bersabda, *"Apabila Imam mengucapkan: Allahu Akbar, maka ucapkanlah:*[175] *Allahu Akbar."* [176]

....

---

cukup, dan berpegang pada sunnah sudah mencukupi dari penukilan ijma' pada masalah ini.

[175] Sebagian ulama berpendapat bahwa huruf (ف) pada hadits di atas memberikan faidah perbuatan yang beruntun dan saling beriringan. Mereka mengatakan: Yang mana takbir makmum adalah setelah takbir imam. Dan hal itu dikuatkan dengan hadits Abu hurairah secara marfu':

إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبّر ؛ فكبّروا, ولا تكبّروا حتى يكبر ... الحديث

"Sesungguhnya imam untuk diikuti. Apabila dia bertakbir maka kalian bertakbirlah, dan janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir ...." Al-hadits

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/99), dan Ahmad (2/341) dari jalan Wuhaib, dia berkata: Mush'ab bin Muhammad menceritakan kepada kami dari abu Shalih as-Samman dari abu Hurairah.

Sanadnya jayyid, para perawinya adalah perawi hadits-hadits pada Kutub as-Sittah, selain Mush'ab bin Muhammad. Ibnu Ma'in dan lainnya menyatakan bahwa dia perawi tsiqah. Dan di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang tidak mengapa."

Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (2/142) menghasankan hadits ini. Hanya saja beliau menganggap keberadaan huruf (ف) yang memberikan faidah perbuatan yang saling beriringan masih layak diperdebatkan. Al-Hafizh mengatakan:

"Ibnu Baththal dan yang sependapat dengannya, demikian juga Ibnu Daqiqil 'Ied mengatakan bahwa huruf (ف) pada sabda beliau: فكبروا (*Maka kalian bertakbirlah*), menujukkan perbuatan yang saling beriringan. Yang artinya pada setiap gerakan shalat, makmum mengerjakannya setelah imam melakukannya terlebih dahulu. Akan tetapi pendapat ini dapat disanggah, bahwa makna huruf (ف) yang menunjukkan perbuatan yang saling beriringan satu sama lainnya dapat dipahami demikian jikalau huruf ini berlaku sebagai kata sambung. Adapun pada hadits di atas huruf ini hanya untuk memadukan dua

....

kalimat dikarenakan berada mengawali kalimat jawaban dari sebuah kalimat syarat. Dengan demikian, sama sekali itu tidak menunjukkan bahwa gerakan makmum selalu sesudah imam melakukannya, kecuali bagi mereka yang berpendapat mendahulukan syarat atas jawaban tersebut. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya jawaban atas syarat biasanya beriringan dengan syaratnya. Dengan demikian, pendapat ini tidak menafikan adanya dalil *al-muqaranah*—penyertaan hukum sesuai dengan kandungan yang ditunjukkan oleh hukum sebelumnya. Aka tetapi, riwayat Abu Daud ini dengan jelas menegaskan tidak adanya dalil pendahuluan syarat atas jawaban syarat dan dalil *al-muqaranah*. Wallahu a'lam.

[176] HR. Al Baihaqi (2/16) dari jalan Abu 'Ashim dari Sufyan dari Abdullah Bin Abu Bakar dari Said bin Al-Musayyab dari Abu Said Al-Khudri secara marfu'. Pada riwayat Al-Baihaqi dengan tambahan:

و إذا قال: سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا: ربنا! ولك الحمد

"Apabila imam mengucapkan: ((sami'allahu limah hamidahu)). Maka kalian ucapkan: ((Rabbana walakal hamdu))."

Sanadnya *shahih*. Para perawinya adalah para perawi hadits dalam *Kutub As-Sittah*.

Abu 'Ashim, dia adalah Adh-Dhahhak bin Makhlad.

Hadits ini, dari jalan Said, juga diriwayatkan pada jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ahmad (3/3) dari jalan Zuhair bin Muhammad dari Abdullah bin Muhammad 'Aqil dari Said ... dengan lafad yang panjang.

Sanad riwayat ini hasan.

Hadits ini juga saya jumpai pada Al-Mustadrak (1/215) dari jalan yang pertama di atas. Al-Hakim berkata: *Shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Al-Bukhari dan Muslim. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

MENGANGKAT KEDUA TANGAN KETIKA TAKBIR

وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ تَارَةً مَعَ التَّكْبِيْرِ

Terkadang beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya, bersamaan dengan takbir.[177]

---

[177] Disebutkan pada hadits Abdullah bin Umar radhiallahu anhu, beliau berkata:

رأيت النبي ﷺ افتتح التكبير في الصلاة, فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو المنكبيه, وإذا كبّر للركوع ؛ فعل مثله, وإذا قال: سمع الله لمن حمده ؛ فعل مثله, وقال: ربنا ولك الحمد, ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ bertakbir ketika memulai shalat. Beliau mengangkat kedua tangannya sewaktu bertakbir hingga sejajar dengan kedua bahunya. Dan apabila beliau takbir untuk melakukan ruku, beliau melakukan hal yang sama. Dan apabila beliau mengucapkan ((sami'allahu liman hamidahu)), beliau melakukan hal yang sama lalu mengucapkan ((Rabbana walakal hamdu)). Dan beliau tidak melakukannya apabila bangun dari sujud."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*nya (2/176) dan pada juz Al-Qira'ah (14), An-Nasa'i (1/140), Al-Baihaqi (2/26) dari jalan Syu'aib bin Abu Hamzah Al-Qurasyi dari Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, dia berkata: Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Umar.

Ad-Daraquthni meriwayatkannya (108), dan juga Ahmad (2/147), dari jalan Ma'mar dari Az-Zuhri.

Ath-Thahawi (1/115 dan 131) meriwayatkan hadits ini dari jalan Jabir Al-Ju'fi dari Salim.

Dan jalan lainnya, diriwayatkan oleh Ahmad (2/132), dari jalan Ismail bin 'Ayyasy dari Shalih bin Kaisan dari Abdurrahman Al-A'raj dari Abu Hurairah.

Dan dari Shalih bin Kaisan dari Nafi' dari Ibnu Umar:

أن النبي ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر ويفتتح الصلاة, وحين يركع, وحين يسجد

"Bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika bertakbir dan mengawali shalat, dan ketika ruku dan sujud."

Ad-Daraquthni (111) meriwayatakannya dengan makna yang serupa.

Ibnu Majah (1/282), Al-Bukhari pada Raf'u Al-Yadain (15), Ath-Thahawi (1/132) dan Al-Khathib (VII/394) meriwayatkannya juga dari hadits Abu Hurairah saja. Dan lafazhnya lafazh riwayat Ahmad.

Pada sanadnya terdapat perawi yang lemah.

Hanya saja ada beberapa syahid yang menguatkannya:

Di antaranya: Hadits Malik bin Al-Huwairist:

أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى ؛ رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه, وإذا أراد أن يركع, وإذا رفع رأسه من الركوع

"Bahwa Rasulullah ﷺ ketika mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sewaktu bertakbir dan mengangkatnya sejajar dengan kedua telinga beliau. Dan beliau melakukannya juga ketika ruku dan sewaktu bangkit dari ruku."

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/140) dengan sanad yang *shahih*. Beliau berkata: Muhammad bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia berkata: Saya telah mendengar Nashr bin 'Ashim dari Malik bin Al-Huwairist.

Sanad ini sesuai dengan kriteria hadits-hadits *shahih Muslim*.

Akan tetapi, Muslim dalam *shahih*nya (2/7) dan juga Ahmad (5/53), meriwayatkan hadits ini dari dua jalan dari Qatadah dengan lafazh:

كان إذا كبّر ؛ رفع يديه

"Apabila beliau telah bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya."

Pada hadits ini, disebutkan bahwa takbir beliau ucapkan sebelum mengangkat kedua tangannya. Dan serupa dengan riwayat ini, riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan Yahya bin Said dari Syu'bah dengan lafazh:

كان يرفع يديه ؛ إذا دخل في الصلاة

"Beliau mengangkat kedua tangannya, jika telah memulai shalat ...."

Demikian juga Ad-Darimi (1/285) meriwayatkan dengan lafazh sama.

Berkata Hafsh bin Amru dari Syu'bah: ... Apabila beliau telah bertakbir. Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/119).

Dan hadits ini disebutkan juga oleh Muslim dari jalan yang lain, yang sebentar lagi akan disebutkan.

Syahid lainnya, hadits Wail bin Hujr:

أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر حيال أذنيه, ثم التحف بثوبه, ثم وضع يده اليمنى على اليسرى, فلما أراد أن يركع ؛ أخرج يديه من الثوب, ثم رفعهما, ثم كبّر, فركع, فلما قال: (سمع الله لمن حمده) ؛ رفع يديه, فلما سجد ؛ سجد بين حفيه

"Bahwa beliau telah melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinga beliau sewaktu bertakbir mengawali shalat, setelah itu beliau menyilangkan pakaian beliau dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ketika beliau hendak ruku beliau mengeluarkan kedua tangannya dari balik pakaian beliau dan mengangkatnya seraya bertakbir lalu beliau ruku. Dan ketika beliau mengucapkan ((sami'allahu liman hamidahu)), beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika sujud, beliau sujud di antara kedua telapak tangan beliau.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/13), Al-Baihaqi (2/28 dan 71), dan Ahmad (4/317) dari jalan Hammam, dia berkata: Muhammad bin Jahadah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Jabbar bin Wail menceritakan kepadaku dari Alqamah bin Wail dan dari maula mereka: Keduanya menceritakan hadits ini dari Bapaknya Wail.

Ada beberapa jalan periwayatan hadits ini:

Jalan yang pertama: Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/16) dan 131), Ahmad (4/317—318) dari jalan Sufyan dari 'Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari Wail, dia berkata:

رأيت النبي ﷺ حين كبّر ؛ رفع يديه حذاء أذنيه, ثم حين ركع, ثم

حين قال: (سمع الله لمن حمده)؛ رفع يديه.. الحديث

"Saya telah melihat Nabi ﷺ sewaktu bertakbir, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya, dan juga ketika ruku dan sewaktu mengucapkan: ((sami'allahu liman hamidahu)), beliau mengangkat kedua tangannya ...." Al-hadits.

Dan jalan ini dikuatkan dengan adanya mutaba'ah pada riwayat Syu'bah dari 'Ashim .

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/316).

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *shahih Muslim.*

Jalan yang kedua: Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sana yang lain sesuai dengan kriteria hadits-hadits *shahih Muslim*, dan akan disebutkan pada pembahasan [Mengangkat tangan sewaktu sujud] .

Jalan yang ketiga: Dari Syu'bah dari Amru bin Murrah dari Abu Al-Bakhtari dari Abdurrahman bin Al-Yahshi dari Wail bin Hujr, beliau berkata:

رأيت رسول الله ﷺ يرفع يديه مع التكبير

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir."

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/26) dan Ahmad (4/316). Sanadnya hasan. Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi (1/285—286) dan Ath-Thayalisi (137), dengan lafazh:

عند التكبير

" ... sewaktu bertakbir."

Dan ini juga disebutkan oleh Ahmad pada riwayat yang lainnya.

Jalan yang keempat: Dari Al-Mas'udi dari Abdul Jabbar bin Wail, dia berkata: Keluargaku menceritakan kepadaku dari bapakku, serupa dengan hadits sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi dan Abu Daud.

Dan tidak disebutkan pada sanadnya: (Keluargaku menceritakan kepadaku). Kalau demikian hadits ini munqathi' atau majhul.

Dari hadits-hadits di atas, menunjukkan bahwa termasuk sunnah dalam pelaksanaan shalat adalah dengan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir. Dan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah.

وَتَارَةً قَبْلَهُ

Terkadang sebelum takbir.[178]

....

Dalam *Al-Bahru Al-Raiq* (1/322), disebutkan, "Dan pendapat ini yang diriwayatkan dari perkataan Abu Yusuf dari dari amalan Ath-Thahawi. Dan ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam dan Qadhiyakhan dan lainnya. Hingga Al-Baqqal mengatakan: Pendapat ini adalah pendapat para ulama kami semuanya ...

Qadhyakhan menafsirkan kalimat: bersamaan, adalah dengan mengangkat tangan dimulai bersamaan dengan mulainya takbir dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya takbir."

Saya berkata: Dan ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i, dan yang dipilih oleh para ulama Syafi'iyah, juga oleh ulama Malikiyah—sebagaimana disebutkan dalam *Fathul Bari*—.

Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* (1/90) mengatakan—setelah menyebutkan hadits Ibnu Umar yang telah dicantumkan di awal pembahasan sebelumnya—, "Dan inilah pendapat kami, dan kami menyuruh setiap yang mengerjakan shalat, baik selaku imam, makmum, bersendiri, laki-laki maupun wanita—agar mengangkat kedua tangannya sewaktu mengawali shalat, dan sewaktu bertakbir untuk ruku dan sewaktu bertakbir ketika bangkit dari ruku. Dan pada ketiga-tiga takbir tersebut, dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Dan menjaga kedua tangannya tetap terangkat hingga menyelesaikan takbirnya. Dan mengangkat tangan dia lakukan bersamaan mengawali takbir dan mengembalikan kedua tangannya bersamaan dengan selesainya takbir yang dia ucapkan."

Al-Baihaqi (2/27) menegatakan, "Riwayat yang menyebutkan mengangkat tangan bersamaan dengan takbir lebih *shahih* dan lebih banyak. Jadi ini yang lebih utama untuk diikuti."

[178] Hadits—dengan lafazh ini—juga disebutkan pada hadits Abdullah bin Umar, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة ؛ رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه, ثم كبر. .. الحديث. زاد في رواية: وهما كذلك

"Rasulullah ﷺ jika berdiri mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua bahunya, setelah itu beliau bertakbir ...." Al-hadits.

Pada riwayat yang lain dengan tambahan, " ... pada kedua takbir setelahnya beliau melakukan hal itu."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/6—7), Al-Bukhari pada Raf'ul Yadain (16), Abu Daud (1/114), An-Nasa'i (1/140), Ad-Daraquthni (108), Al-Baihaqi (2/26 dan 69) dari beberapa jalan dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar. Adapun tambahan pada hadits, hanya Abu Daud yang sendiri meriwayatkannya, sedangakn Ad-Daraquthni hanya meriwayatkan yang semakna dengannya.

Sanadnya *shahih* ataukah hasan, seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/308).

Hadits ini dikuatkan dengan beberapa syahid hadits lainnya, di antaranya ;

Hadits Abu Humaid as-Saidi salah satu di antara sepuluh sahabat Rashulullah ﷺ, dengan lafazh:

كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة ؛ يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه, ثم يكبر. .. الحديث

"Rasulullah jika berdiri mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua bahunya, setelah itu beliau bertakbir ...." Al-hadits.

Lafazh hadits ini akan disebutkan secara lengkap pada pembahasan [Mengangkat tangan sewaktu hendak ruku]

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/116), At-Tirmidzi (2/105—106), Ad-Darimi (1/313), Ibnu Majah (1/213), Ath-Thahawi (1/131) dan Al-Bahaqi (2/24, 72 dan 127) dari jalan Abdul Hamid bin Ja'far, dia berkata: Muhammad bin Amru bin Atha' menceritakan kepada kami, dia mengatakan: Saya telah mendengar Abu Humaid salah satu di antara sepuluh sahabat Nabi ﷺ: ... al-hadits

Hadits ini juga disebutkan dalam *Al-Musnad* (5/424), namun tanpa adanya penyebutan:.. . ثم يكبر ." ... *setelah itu beliau bertakbir."*

Demikian pula, pada sejumlah besar manuskrip Sunan At-Tirmidzi. Dan pada satu manuskrip saja yang serupa dengan riwayat mayoritas ulama yang meriwayatkan hadits ini.

Dan ini yang dinukil oleh Az-Zaila'i dari At-Tirmidzi (1/311), dengan lafazh:

ثم قال: (الله أكبر)

وَتَارَةً بَعْدَهُ

Terkadang setelah takbir.[179]

....

"Lalu beliau mengucapkan: ((Allahu Akbar))."

Mengucapkan takbir setelah mengangkat kedua tangan, merupakan salah satu penafsiran dalam mazhab Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dari ulama Hanafiyah.

Dalam *Al-Bahr* (3/322), disebutkan:

"Dalam *Al-Majma'* pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Hanifah dan Muhammad. Dan pada Ghayah Al-Bayan, dinisbatkan pada sebagian besar ulama Hanafiyah, sedang pada Al-Mabsuth dinisbatkan pada sebagian besar Masyaikh kami."

Pada *Al-Hidayah* (1/197)—bersama dengan Syarah Ibnu Al-Humam—disebutkan, "Yang *shahih*, mengangkat kedua tangan terlebih dahulu baru setelah itu bertakbir. Dikarenakan perbuatan seperti itu menunjukkan peniadaan keangkuhan dari selain Allah. Dan peniadaan hal tersebut lebih diutamakan dari pada penegasan."

[179] Lafazh hadits ini, diriwayatkan dari hadits Malik bin Al-Huwairist ﷺ:

أن رسول الله ﷺ كان إذا كبر ؛ رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه, وإذا ركع ؛ رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه, وإذا رفع رأسه من الركوع, فقال: (سمع الله لمن حمده) فعل مثل ذلك

"Rasulullah ﷺ jika telah bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Dan ketika hendak ruku beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Dan apabila beliau bangkit dari ruku dan mengucapkan ((sami'allahu liman hamidahu)), beliau melakukan hal yang sama."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/7), Al-Bukhari pada Raf'ul Yadain (7 dan 23), Abu Daud (1/119), Ad-Darimi (1/285), Ibnu Majah (1/282), Al-Baihaqi (2/25) dan Ahmad (5/53).

Al-Baihaqi (2/27 dan 71) dan juga Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lainnya lagi dari Abu Qilabah:

أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى ؛ كبّر, ثم رفع يديه, وإذا أراد

وَكَانَ يَرْفَعُهُمَا مَمْدُوْدَةَ الأَصَابِعِ [لاَ يَفْرُجُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ يَضُمُّهُمَا]

Dan beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya lurus ke atas dan tidak [tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya]. [180]

....

أن يركع ؛ رفع يديه, وإذا رفع رأسه من الركوع ؛ رفع يديه,
وحدث أن رسول الله ﷺ كان يفعل هكذا

"Bahwa dia telah melihat Malik bin Al-Huwairist, apabila mengerjakan shalat, beliau bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Dan apabila beliau hendak ruku beliau mengangkat kedua tangannya, dan apabila beliau bangkit dari ruku beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan hal yang sama."

Tentang mengangkat tangan setelah bertakbir ... Al-Hafizh mengatakan, "Saya tidak mengetahui ada yang berpendapat demikian."

Saya berkata: Amalan tersebut adalah salah satu pendapat pada mazhab Hanafiyah.

Dan yang benar, kesemua tata cara mengangkat kedua tangan adalah sunnah yang *shahih* dari beliau ﷺ. Dan seharusnya setiap muslim mengamalkannya pada keseluruhan ibadah shalat dia. Dan tidak sepantasnya meninggalkan salah satu dari tiga tata cara tersebut karena memfokuskan pada salah satu yang lainnya. Melainkan, terkadang dia melakukan tata cara yang pertama dan kadang-kadang pula yang kedua dan kadang-kadang pula yang ketiga.

Kemudian, saya mengetahui bahwa hadits ini mempunyai syahid hadits lainnya sebagai penguat, yaitu dari hadits Anas, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (113), dengan sanad yang perlu diteliti lagi, dan akan dibicarakan pada pembahasan [Do'a Al-iftitah] dengan ucapan: ((Subhanakallahumma! ...))

[180] Disebutkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau mengatakan:

كان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة ؛ رفع يديه مدًا

"Rasulullah ﷺ jika memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sambil membuka jari-jarinya lurus ke atas."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/120), An-Nasa'i (1/141), At-Tirmidzi (2/6), Ath-Thahawi (1/115),{Ibnu Khuzaimah (1/64/1)= [I/233 dan 234/459, 460]}, Al-Hakim (1/215 dan 234), Ath-Thayalisi (312), Al-Baihaqi (2/27) dari jalan Al-Hakim dan Ath-Thayalisi, Ahmad (2/434 dan 500) dari beberapa jalan dari Ibnu Abu Dzi'b, dia berkata: Said bin Sam'an menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah.

Al-Hakim mengatakan, "*Shahih* '. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Dan hadits ini seperti yang mereka berdua katakan.

At-Tirmidzi menghasankan hadits ini—seperti dalam beberapa manuskripnya—, yang menunjukkan bahwa beliau tidak memberikan hukum yang pantas.

Pada lafazh riwayat Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah pada riwayatnya yang pertama:

كان إذا قام إلى الصلاة ؛ قال هكذا—و أشار أبو عامر بيده—و لم يُفَرِّج بين أصابعه و لم يضمها

"Beliau ﷺ ketika berdiri mengerjakan shalat, beliau melakukan hal seperti ini— Abu Amir memberi isyarat dengan kedua tangannya—, tidak merenggangkan jari jemari beliau dan tidak juga mengenggamnya."

HR. At-Tirmidzi, {Ibnu Khuzaimah (1/62/2) = [1/233/458]}, Al-Hakim (1/235) dan Al-Baihaqi dari jalan Yahya bin Al-Yaman dari Ibnu Abu Dzi'b ... dengan lafazh:

كان إذا كبّر للصلاة ؛ نسر أصابعه نشرًا

"Beliau jika bertakbir memulai shalat, beliau membuka jari jemari beliau."

At-Tirmidzi melemahkan sanad ini, beliau berkata, "Riwayat yang pertama lebih *shahih* dari pada riwayat Yahya ini."

Beliau mengatakan, "Yahya bin Al-Yaman telah melakukan kesalahan pada hadits ini"

Saya berkata: Pernyataan Ibnu Abu Hatim dalam Al-Ilam (1/161-162), seolah-olah menyebutkan bahwa Ibnu Al-Yaman tidak bersendiri pada lafazh yang dia riwayatkan. Beliau mengatakan:

"Saya bertanya kepada bapakku tentang hadits yang diriwayatkan oleh Syababah dari Ibnu Abu Dzi'b dari Said bin Sam'an dari Abu Hurairah, beliau berkata: Apabila Rasulullah ﷺ memulai shalat, beliau meluruskan jari jemari beliau keatas?

Bapakku menjawab: Yang meriwayatkan lafazh ini adalah Yahya bin Yaman, dan dia telah berbuat kekeliruan. Lafazh ini batil."

Pada lain tempat (1/98) beliau mengatakan, "Yang dia maksud, "Bahwa Rasulullah ﷺ ketika berdiri mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya dan membuka jari-jari beliau lurus keatas.." Lafazh inilah yang diriwayatkan para perawi tsiqat, murid-murid Ibnu Abu Dzi'b."

Jika benar Syababah juga meriwayatkan lafazh yang sama dengan lafazh riwayat Ibnu Al-Yaman, maka bisa menjadi mutaba'ah yang menguatkan riwayat Yahya. Dikarenakan Syababah perawi yang tsiqah hafizh, termasuk salah satu perawi dalam *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Dan lafazh yang mereka berdua riwayatkan sesuai maknanya—bahkan menafsirkan—lafazh yang diriwayatkan perawi-perawi tsiqah lainnya dari Ibnu Abu Dzi'b. Karena membuka jari-jemari berkebalikan maknanya dengan mengepalkan jari. Dan di sini berarti meluruskan jari jemari keatas, dan kedua lafazh tersebut tidak ada perbedaannya—seperti yang disebutkan oleh ulama peneliti zaman ini—Oleh karena itulah Al-Hakim menjadikan riwayat ini sebagai tafsir bagi riwayat yang pertama.

Selanjutnya, pada lafazh yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim, dan juga merupakan riwayat lainnya lagi pada An-Nasa'i:

ثلاث كان رسول الله ﷺ يعمل بهن قد تركهن الناس: كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة, ويكبر كلما ركع ورفع, والسكوت قبل القراءة ؛ يسأل الله من فضله

"Ada tiga perkara yang Rasulullah ﷺ selalu mengerjakannya dan telah ditinggalkan oleh kaum manusia: Beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka lurus jari jemari beliau keatas apabila memulai shalat, beliau bertakbir setiap kali ruku dan bagkit dari ruku, beliau diam sebelum memulai bacaan Al-Fatihah, meminta kebaikan dari Allah."

As-Sindi mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa kaum manusia telah meninggalkan sebagian sunnah-sunnah Nabi pada zaman

ash-Sahabat, maka yang seharusnya adalah berpegang dengan hadits-hadits Nabi. Wallahu a'lam."

Pada lafazh yang pertama, ibnu Abu Dzi'b meriwayatkannya dari syaikh yang lain. Ath-Thayalisi (334) berkata: Ibnu Abu Dzi'b menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amru bin Atha' dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah.

Dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalan Ath-Thayalisi. Ad-Darimi (1/281), Ahmad (2/500) dan {Tamam (2/64/1152)} meriwayatkannya dari dua jalan dari Ibnu Abu Dzi'b.

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim.

Perlu diperhatikan: Dalam Zaad Al-Ma'ad (1/71), ibnul Qayyim mengatakan, "Beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbiratul ihram, dengan membuka jari jemari beliau lurus keatas dan dihadapkan ke arah kiblat."

Pada lain tempat (1/92), beliau berkata, "Dan beliau menghadapkan jari jemari beliau ke arah kiblat sewaktu mengangkat kedua tangannya, sewaktu ruku, sujud dan sewaktu tasyahud. Dan beliau juga menghadapkan jari jemari kaki beliau ke arah kiblat sewaktu sujud."

Saya berkata: Yang beliau katakan benar adanya, berkenaan pada waktu sujud dan tasyahud—sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya nanti—Adapun menghadapkan jari jemari ke arah kiblat sewaktu mengangkat kedua tangan, saya belum mendapatkan ada hadits yang menjelaskan hal itu, kecuali pada takbir pembuka/takbiratul ihram. Dan hadsitnyapun *dha'if.*

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dari Ibnu Umar secara marfu':

إذا استفتح أحدكم؛ فليرفع يديه وليستقبل بباطنها القبلة؛ فإن الله أمامه

"Jika seseorang di antara kalian memulai shalatnya, maka hendaknya dia mengangkat kedua tangannya. Dan menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat, dikarenakan Allah berada di depan dia."

Al-Haitsami (2/102) mengatakan, "Pada sanadnya seorang perawi bernama Umair bin Imran, dia perawi yang *dha'if.*"

Al-Baihaqi juga menyebutkan tentang hal ini (2/27), dan berkata, "Disebutkan pada sebuah hadits ... lalu beliau menyebutkan hadits tersebut, dan kemudian beliau berkata, "Hanya saja hadits ini *dha'if*, maka saya meninggalkannya."

وَكَانَ يَجْعَلُهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَرُبَّمَا رَفَعَهُمَا حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا [فُرُوْعُ] أُذُنَيْهِ

Dan beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu beliau.[181] Kadang-kadang beliau angkat hingga sejajar dengan daun telinganya.[182]

....

Mungkin Ibnul Qayyim menguatkan hadits itu dengan mengq*iyas*kannya pada keadaan tasyahud dan lainnya yang mana dihadapkan ke arah kiblat. Wallahu a'lam.

[181] Demikian yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar –dan hadits beliau telah dikemukakan baru saja, hal ...— Demikian juga yang disebutkan oleh Abu Humaid as-Saidi salah seorang di antara sahabat Nabi ﷺ sebagaimana juga telah dikemukakan hadits beliau, hal .... Dan permasalahan ini, juga disebutkan pada hadits 'Ali—telah dikemukakan pada hal. ...— yang diriwayatkan oleh ashhab *as-Sunan* kecuali At-Tirmidzi.

Dan beliau juga meriwayatkannya (2/251—252) dan mengatakan, "Hadits ini hasan *shahih*."

Dan diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dengan sanad yang *dha'if*—dan telah disebutkan pada hal. ...—. Namun Abu Daud telah meriwayatkannya dengan lafazh yang lain dan sanadnya *shahih*. Dan akan disebutkan pada permasalahan [Bangkit dari Ruku], hal ...

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa tangan ketika takbir diangkat sehingga sejajar dengan kedua bahu. Maksudnya kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Dan ini merupakan pendapat Umar bin Al-Khaththab, anak beliau, Abu Hurairah—seperti yang disebutkan oleh Al-Baihaqi—dan juga meruapakan pendapat Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm*—dimana kami telah menukilkan nash ucapan beliau di depan, hal. ...—dan ini pendapat ulama Syafi'iyah, dan juga merupakan mazhab Malik, Ahmad, Ishak, Ibnu Al-Mundzir—seperti disebutkan dalam *Al-Majmu'* (3/307).

Adapun Abu Hanifah berpendapat, kedua tangan diangkat sejajar dengan kedua telinga, dan dalilnya akan disebutkan setelah ini.

Pada riwayat lainnya dari Ahmad, beliau berpendapat boleh memilih keduanya, dan salah satunya tidak lebih utama dari pada yang lain. Ibnu

Al-Mundzir menyebutkan hal ini dari ashhab Al-hadits dan menganggapnya pendapat yang bagus.

Saya berkata: Dan inilah yang benar. Kesemuanya sunnah, dan sebagian besar ulama peneliti dari mazhab Hanafiyah cenderung pada pendapat ini, seperti Ali Al-Qari dan as-Sindi Al-Hanafi, dan nash pendapat beliau akan disebutkan setelah ini.

[182] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Malik bin Al-Huwairist.

Diriwayatkan oleh Muslim, ashhab *as-sunan* dan selain mereka—lafazh hadits ini baru saja dikemukakan di depan, hal. ...— Adapun tambahan pada lafazh di atas, diriwayatkan oleh Abu Daud, dan riwayat yang lain pada riwayat Muslim, Al-Bukhari dalam Raf'ul Yadain dan Ahmad dalam *Al-Musnad*.

Adapun lafazh riwayat Ibnu Majah:

قريبًا من أذنيه

"Diangkat mendekati kedua telinganya."

Dan ini juga riwayat yang lain yang disebutkan oleh Ahmad.

Pada permasalahan ini, juga diriwayatkan dari hadits Wail bin Hujr, dengan lafazh:

حتى حاذتا أذنيه

" ... hingga kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya."

Abu Daud dan lainnya meriwayatkan lafazh ini dengan sanad yang *shahih*. Dan lafazh ini akan disebutkan secara sempurna pada pembahasan: [Menaruh tangan kanan di atas tangan kiri] .

Muslim meriwayatkan hadits ini, dari jalan yang lain dari hadits Wail bin Hujr, dengan lafazh:

حيال أذنيه

" ... sejajar dengan kedua telinganya."

Lafazh ini telah disebutkan sebelumnya.

Riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1/118) dan Ahmad (4/316)—dan ini lafazh Ahmad—dari jalan Abdul Jabbar bin Wail dari bapaknya, beliau berkata:

رأيت رسول الله ﷺ يرفع يديه حين افتتح الصلاة حتى حاذت إبهامه

شحمة أذنه

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sewaktu mengawali shalat hingga ibu jarinya sejajar dengan daun telinganya."

Sanadnya *dha'if*, dikarenakan abdul Jabbar tidak mendengar dari bapaknya. Ada yang mengatakan: dia lahir setelah bapaknya wafat—sebagaimana disebutkan dalam *Al-Majmu'* (3/306)—. Al-Hafizh Al-Iraqi men*dha'if*kan hadits ini dalam Takhrij Al-Ihya' (1/137).

Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini (1/115) dari jalan lainnya dari Abdul Jabbar, dia berkata: Keluargaku menceritakan kepadaku dari bapakku, dengan lafazh:

رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه, وحاذى بإبهاميه أذني وثم كبّر

"Beliau mengangkat kedua tangannya sehingga keduanya sejajar dengan kedua bahunya. Dan ibu jarinya sejajar dengan kedua telinganya, setelah itu beliau bertakbir."

Hadits ini juga *dha'if*, karena keluarga Abdul Jabbar pada sanad ini majhul.

Pada permasalahan ini juga diriwayatkan dari hadits Al-Barra' bin 'Azib, dengan lafazh:

قريبًا من شحمتي أذنيه

" ... mendekati kedua daun telinganya."

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/115—116), Abu Daud (1/121) dan selainnya.

Sanad hadits ini lemah. Dan akan disinggung pada pembahasan: Bangkit dari Ruku.

Dan dari hadits Anas dengan sanad yang *dha'if*, akan disebutkan pada pembahasan Do'a Al-Istiftah, dengan ucapan: *((Subahanakallahumma ...))*

Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah berpendapat, sunnah beramal dengan *kaifiyat* (tata cara) di atas. Mereka berpendapat, mengangkat tangan hingga sejajar dengan kedua daun telinga. Dan mereka berpendapat mengangkat tangan hingga sejajar dengan bahu dikhususkan bagi wanita. Pengkhususan ini tentunya tanpa didasari dalil selain berpatokan pada akal belaka. Oleh karena itulah, pada riwayat Al-

....

Hasan, Abu Hanifah mengatakan, "Wanita mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya."

Ulama Hanafiyah telah berupaya menyelaraskan antara hadits-hadits ini dan hadits-hadits sebelumnya yang menyebutkan bahwa mengangkat tangan hingga sejajar dengan kedua bahu. Padahal permasalahan ini lebih mudah, dari pada yang mereka usahakan. As-Sindi ﷺ mengatakan, "Tidak ada pertentangan dari amalan-amalan yang berbeda ini, karena kesemuanya mungkin telah diperbuat oleh beliau ﷺ pada waktu yang berlainan. Jikalau demikian, berarti kesemuanya amalan yang sunnah, terkecuali ada dalil yang menunjukkan sebagian dari amalan tersebut telah *mansukh*. Maka tidak saling bertentangan ...."

BERSEDEKAP DENGAN MELETAKKAN TANGAN KANAN DI ATAS TANGAN KIRI DAN PERINTAH UNTUK MELAKUKANNYA

وَكَانَ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kirinya.*

وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ - أُمِرْنَا بِتَعْجِيْلِ فِطْرِنَا، وَتَأْخِيْرِ سُحُوْرِنَا، وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلاَةِ

Beliau ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya kami, para Nabi, diperintahkan menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan makan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kami ketika shalat."*[183]

---

* Pada manuskrip asli, beliau memberi rumus yang men-*takhrij* hadits ini dengan rumus: Ahmad (4/318), Al-Baihaqi (28), Ibnu Hibban (485). Sedangkan pada *Shifat Ash-Shalat*, beliau men-*takhrij* hadits ini dengan mengatakan: (diriwayatkan oleh) Muslim, Abu Daud, dan telah disebutkan *takhrij*-nya dalam *Al-Irwa'* (352). Silahkan perhatikan *takhrij* hadits ini, yang akan disebutkan pada hadits Wail bin hujr yang akan datang.

[183] Hadits ini *shahih*. Dan memiliki banyak jalur periwayatan, di antaranya:

Pertama: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (11485), dan dalam *Al-Ausath* (1/100/1 = 1884), dia berkata: Ahmad bin Thahir bin Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Kakekku Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Amru bin Al-Haris mengabarkan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar Atha bin Abu Rabah berkata: Saya telah mendengar Ibnu Abbas mengatakan, saya telah mendengar Nabiyullah ﷺ bersabda: "...." Al-hadits.

Al-Maqdisi meriwayatkan hadits ini (XI/208/200) dari jalan Ath-Thabrani. Lalu mengatakan, "Ahmad bin Thahir, kami riwayatkan haditsnya hanya sebagai penguat."

....

Para perawi sanad hadits ini kesemuanya perawi hadits-hadits *Shahih Muslim*, selain syaikh Ath-Thabrani, dia perawi yang tertuduh sering berdusta.

Akan tetapi, Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/277) menisbatkan hadits ini kepada Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*, Ibnu Hibban—yakni dalam *Shahih*-nya—seperti ditegaskan oleh Ibnu At-Turkumani dalam *Al-Jauhar An-Naqiy*, dari jalan Ibnu Wahb.

Keduanya—Ath-Thbrani dan Ibnu Hibban—kemungkinan besar meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain dari Harmalah dari Ibnu Wahb. Berpegang dengan ucapan Al-Hafizh, setelah menyebutkan perkataan Ath-Thabrani, "Hadits ini tidak ada yang meriwayatkannya dari Amru bin Al-Harits selain Ibnu Wahb, di mana Harmalah telah bersendiri meriwayatkannya."

Beliau mengakhirinya dengan mengatakan, 'Saya khawatir kekeliruan pada periwayatan ini karena Harmalah.'

Seandainya hadits ini yang diriwayatkan pada *Al-Ausath* dan juga oleh Ibnu Hibban dari jalan cucu Harmalah yaitu Ahmad bin Thahir, tentu Al-Hafizh akan menjadikannya sebagai satu-satunya cacat pada sanad hadits tersebut."

Setelah lebih merasa yakin lagi dengan kesimpulan saya setelah melihat HR. Al-Maqdisi (XI/209/201) dari jalan Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad Al-Busti (885–*Al-Mawarid*), dia bekata: Al-Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Harmalah menceritakan kepada kami.

Adapun pernyataan Al-Hafizh bahwa cacat periwayatan pada hadits ini beliau khawatir karena Harmalah, tidak berpengaruh sama sekali. Karena Harmalah perawi yang shaduq—sebagaimana Al-Hafizh sendiri sebutkan dalam *At-Taqrib*. Bahkan, Harmalah termasuk salah seorang yang paling mengetahui (hadits-hadits) Ibnu Wahb. Dia perawi yang tsiqah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Uqaili.

Ibnu Adiy mengatakan, "Saya telah menelusuri hadits Harmalah, dan sebagian besar telah saya periksa. Saya tidak menjumpai satupun hadits yang harus dilemahkan karena Harmalah. Dan orang ini—Harmalah—telah mengumpulkan semua hadits Ibnu Wahb. Jadi tidak heran jika dia telah bersendiri dalam periwayatan hadits—yakni dari Ibnu Wahb—baik dalam kitab-kitabnya atau *nuskhah* haditsnya."

Hadits ini menurutku hadits yang *shahih*. As-Suyuthi menshahihkannya dalam *Tanwir Al-Hawalik* (1/174).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (346), demikian pula Ad-Daraquthni—sebagaimana telah dikemukakan, dari dua jalan—dari Thalhah dari Atha'.

Setelah menyebutkan jalan periwayatan hadits ini yang pertama, Ibnu Hibban berkata, "Ibnu Wahb telah mendengar hadits ini dari Amru bin Al-Harist dan dari Thalhah bin Amru—yakni dari kedua-duanya."

Hadits ini juga disebutkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (10851) dan *Al-Ausath* (4249), dan Adh-Dhiya' Al-Maqdisi dalam *Al-Mukhtarah* (XI/56/47)dari jalan Ath-Thabrani, dari jalan yang lain, dia berkata: Al-Abbas bin Muhammad Al-Mujasyi'i Al-Ashbahani menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abu Ya'qub Al-Kirmani menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas secara marfu' .

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya adalah para perawi hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari*, selain Al-Abbas bin Muhammad Al-Mujasyi'i, dia perawi yang tsiqah.

Abu Asy-Syaikh Ibnu Hayyan dalam *Thabaqat Al-Ashbahaniyah*, mengatakan, "Abbas bin Muhammad bin Mujasyi', kunyahnya Abu Al-Fadhl. Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Abu Ya'qub Al-Kirmani hadits-hadits yang *musnad* dari *asal kitab* Al-Kirmani. Dia syaikh yang tsiqah."

Di dalam *Al-Lisan* disebutkan, "Abbas bin Muhammad meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Abu Ya'qub Al-Kirmani. Dan Ibrahim bin Muhammad Al-Qumasi meriwayatkan hadits darinya. Ibnu Al-Qaththan mengatakan: dia perawi yang tidak diketahui. Haditsnya tentang haji berada pada *Sunan Ad-Daraquthni*."

Perkataan Ibnu Al-Qaththan, "Dia (Abbas) perawi yang tidak diketahui," hanya sebatas telaah beliau. Karena Abu Asy-Syaikh telah menyatakan bahwa dia perawi yang tsiqah, dan Abu Asy-Syaikh lebih mengenalinya dibanding Ibnu Al-Qaththan. Karena Abu Asy-Syaikh berasal dari daerah yang sama dengan Abbas. Tentunya penduduk suatu daerah lebih mengenal semua yang ada didaerahnya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Maqdisi dari jalan ini.

Dan hadits ini dikuatkan dengan syahid hadits lainnya:

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghir* (hal. 55), dan dalam *Al-Ausath*, Al-Baihaqi (2/29) dari hadits Ibnu Umar.

Diriwayatkan juga oleh Al-Uqaili lalu dia melemahkannya, Ad-Daraquthni, Ibnu Abdul Barr dari hadits Abu Hurairah.

وَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَـــى ؛ فَانْتَزَعَهَا، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

Dan sekali waktu, beliau ﷺ melewati seseorang yang sedang shalat, dan dia meletakkan tangan kiri di atas tangan kanannya. Maka, beliau memisahkan kedua tangannya lalu meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kiri orang tersebut.[184]

....

Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Al-Kabir dari jalan Ya'la bin Murrah dari Abu Ad-Darda.

Masing-masing hadits tersebut pada sanadnya ada yang *dha'if*, namun satu sama lainnya saling menguatkan.

[184] HR. Imam Ahmad (3/381), dia berkata: Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasithi—yakni Al-Muzani—menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Yusuf Al-Hajjaj—yakni Ibnu Abu Zainab ash-Shaiqal—dari Abu Sufyan dari Jabir, beliau berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni (107) dari jalan Yahya bin Ma'in, dia berkata: Muhammad bin Al-Hasan menceritakan kepada kami ... Juga Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al-Ausath*.

Sanadnya jayyid, para perawinya adalah perawi dalam kitab *Ash-Shahih*, sebagaimana disebutkan oleh Al-Haitsami (2/104).

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/120), Al-Baihaqi (2/28) dari jalan Abu Daud, An-Nas'I (1/141), Ad-Daraquthni (107) dari jalan An-Nasa'i, Ibnu Majah (1/271), Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (4/112 dan 113) dari jalan Haitsam, dia berkata Al-Hajjaj bin Abu Zainab as-Sulami mengabarkan kepada kami dari abu Utsman An-Nahdi dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata:

رآني النبي ﷺ وقد وضعت شمالي على يميني في الصـــلاة ؛ فأخـــذ بيميني, فوضعها على شمالي

"Nabi ﷺ melihatku meletakkan tangan kiriku di atas tangan kananku ketika shalat. Maka beliau menarik tangan kananku dan meletakkannya di atas tangan kiriku."

....

An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/312), mengomentari sanad ini, "Hadits shahih sesuai dengan syarat hadits-hadits *Shahih Muslim*."

Dan yang beliau katakan benar, kecuali Al-Hajjaj, dia perawi yang masih diperbincangkan. Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang shaduq dan sering melakukan kesalahan."

Oleh karena itu, Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (2/178) meringkasnya dan menyatakan hadits ini hasan. Beliau juga menisbatkan hadits ini kepada ibnu as-Sakan dalam *shahih*nya. Selain itu Ad-Daraquthni juga menyebutkan hadits ini dari jalan Muhammad bin Yazid Al-Wasithi dari Al-Hajjaj.

MELETAKKAN KEDUA TANGAN (BERSEDEKAP) DI ATAS DADA

وَكَانَ ﷺ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ

Beliau ﷺ meletakkan tangan kanannya pada punggung tangan kirinya, pada pergelangan, dan lengan kirinya.[185]

---

[185] Tata cara shalat seperti ini, disebutkan dalam hadits Wail bin Hujr رضي الله عنه, beliau berkata:

قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ كيف يصلي ؛ فنظرت إليه: فقام, فكبّر, ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه, ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد, فلما أراد أن يركع ؛ رفع يديه مثلها,— قال:— ووضع يديه على ركبتيه, ثم لما رفع رأسه ؛ رفع يديه مثلها, ثم سجد, فجعل كفيه بحذاء أذنيه, ثم قعد, وافترش رجله اليسرى, ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى, وجعل حدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى, ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلّق حلّقة, ثم رفع أصبعه, فرأيته يحركها ؛ يدعو بها

"Saya berkata: Saya akan benar-benar memperhatikan shalat Rasulullah ﷺ, bagaimana beliau mengerjakannya. Lantas saya pun memperhatikannya: Beliau berdiri lalu bertakbir. Dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung, pergelangan dan lengan kirinya. Dan sewaktu beliau hendak ruku beliau mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang pertama.

Dia mengatakan, "Dan beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, dan sewaktu mengangkat kepala bangkit dari ruku, beliau juga mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang pertama. Setelah itu beliau sujud, dan meletakkan telapak tangannya

sejajar dengan kedua telinganya. Selanjutnya beliau duduk di antara dua sujud, beliau menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya (duduk iftirasy). Beliau meletakkan telapak tangan kirinya pada paha dan lutut kirinya dan meletakkan lengan kanannya pada paha kanannya, lalu beliau menggenggam dua jarinya dan melingkarkannya, lalu mengangkat telunjuk, dan saya melihat beliau menggerakkannya sambil berdoa."

HR. Abu Daud (1/115), An-Nasa'i (1/141), Ad-Darimi (1/314), {Ibnu Khuzaimah (1/54/2 = I/243/480)}, Ibnu Hibban (485), Ibnu Al-Jarud dalam Al-Muntaqa (208), Al-Baihaqi (2/27—28 dan 132) dan Ahmad (IV/318), dari beberapa jalan dari Zaidah dia berkata: 'Ashim bin Kuaib menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, bahwa Wail bin Hujr mengabarkan kepadanya, dia berkata: .. lalu menyebutkan hadits ini.

Sanadnya *muttashil shahih* sesuai dengan kriteria Imam Muslim.

Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (2/178) mengatakan, "Hadits ini di*shahih*kan oleh Ibnu Khuzaimah dan selainnya."

Dalam *At-Talkhish* (3/280—281), beliau menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Saya berkata: An-Nawawi men*shahih*kan hadits ini dalam *Al-Majmu'*, demikian juga Ibnul Qayyim (1/85) dan Ibnu Al-Mulaqqin (28/2).

Hadits ini dikuatkan dengan adanya syahid dari hadits Sahl bin Sa'ad, yang akan disebutkan setelahnya.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim (2/13), An-Nasa'i, Ad-Darimi (1/283), ibnu Majah (1/270—271), Ad-Daraquthni (107), Al-Baihaqi, Ath-Thayalisi (no. 1020 dan 1024) dan juga Ahmad (4/316, 317, 318, 319), dari beberapa jalan dari Wail bin Hujr secara ringkas, tanpa adanya penyebutan secara terperinci, dengan lafazh:

رأيت النبي ﷺ يصلي, فأخذ شماله بيمينه

"Saya melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat, beliau meletakkan tangan kirinya di bawah tangan kanannya."

Dan lafazh riwayat Muslim:

ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ... الحديث

وَأَمَرَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ

Beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukannya.[186]

وَكَانَ – أَحْيَانًا – يَقْبِضُ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

Terkadang beliau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan beliau [187]

....

" ... Setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ...." Al-hadits.

[186] Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/174), Al-Bukhari (2/178) dari jalan Malik, dan ini adalah lafazh Al-Bukhari, Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* (156), Abu 'Awanah (2/97), Al-Baihaqi (2/28) dan Ahmad (5/336) dari jalan Malik dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad, beliau berkata:

كان الناس يأمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

"Para sahabat diperintahkan agar meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan tangan kiri ketika shalat."

Abu Hazim mengatakan, "Saya tidak mengetahuinya selain beliau menyandarkan hadits itu ke Nabi ﷺ."

An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/312), berkata, "Ibarat ini sangat jelas menunjukkan penyandaran langsung—marfu'— kepada Rasulullah ﷺ."Dalam *Al-Fath*, Al-Hafizh lebih memperjelas lagi hal itu.

Dan jika *shahih* bahwa beliau ﷺ menyuruh meletakkan tangan seperti ini, maka memberikan pengertian wajibnya hal itu dilakukan. Hanya saja kami tidak menemukan seorang pun ulama salaf yang berpendapat seperti itu. Jika ada salah seorang di antara mereka yang berpendapat demikian, maka wajib untuk memegang pendapat itu. Wallahu a'lam .

Asy-Syaukani dalam Nail Al-Authar (2/157) ada kecenderungan berpendapat seperti itu—wajibnya meletakkan tangan kanan pada lengan kiri. Beliau menyebutkan beberapa sanggahan terhadap pendapat tersebut lantas menjawabnya. Silahkan lihat perkataan beliau jika berkenan.

....

---

[187] Nash seperti itu, dapat dijumpai dalam beberapa riwayat hadits Wail, dengan lafazh:

كان إذا قام في الصلاة ؛ قبض على شماله بيمينه

"Apabila beliau berdiri mengerjakan shalat, beliau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya."

Diriwayatkan oleh an_nasa'I (1/141), Ad-Daraquthni (107) dari jalan An-NaSaidari Ibnu Al-Mubarak, Al-Baihaqi (2/28).

Demikian juga Al-Bukhari dalam Raf'ul Yadain (6) dari jalan Abu Nu'aim.

Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Umair Al-Anbari— pada riwayat An-NaSaidengan tambahan: Qais bin Sulaim Al-Anbari—, dia berkata: Alqamah bin Wail menceritakan kepada kami dari bapaknya.

Perawi hadits yang terdapat pada sanad An-Nasa'isesuai dengan kriteria Muslim, hanya saja Alqamah tidak mendengar dari bapaknya, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *At-Taqrib*, beliau berpegang dengan pernyataan Ibnu Ma'in, "Riwayat Alqamah dari bapaknya riwayat yang *mursal*."

Akan tetapi saya menjumpai dalam sunan An-Nasa'i (1/161) dengan sanad yang *shahih*, demikian pula Al-Bukhari dalam Raf'ul Yadain (6—7), adanya penegasan Alqamah bahwa dia mendengar langsung dari bapaknya.

HR. Ahmad (4/316) dan Ad-Daraquthni (107) dari jalan Waki', dia berkata: Musa bin Umair Al-Anbari menceritakan kepada kami ... dengan lafazh:

واضعا يمينه على شماله

"Beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits ini dari jalan Waki' dengan tambahan:

تحت الورة

"Di bawah pusar."

Sebagaimana dalam *'Umdah Ar-Ri'ayah* (1/135). Menurut saya tambahan ini tergolong *ziyadah syadzah* (tambahan yang *syadz*).

Antara menggenggam dan meletakkan tangan jelas ada perbedaan, karena menggenggam lebih spesifik lagi. Setiap yang menggenggam

tentu meletakkan tangannya, namun tidak berlaku sebaliknya bahwa yang meletakkan tangan tidak selalu menggenggamkannya.

Masing-masing dari dua lafazh tersebut, diriwayatkan dari beberapa jalan pada hadits Wail. Hal itu menurutkan dikarenakan perbedaan periwayatan para perawinya, dan tidak salah jika kami menyebutkan beberapa di antaranya:

Abdul Jabbar bin Wail meriwayatkannya dari Alqamah bin Wail dan dari maula mereka, dia berkata: Keduanya menceritakan hadits ini dari bapaknya Wail dengan lafazh: وضع (... meletakkan tangannya).

Diriwayatkan oleh Muslim (2/13), Al-Baihaqi (2/28 dan 71) dan Ahmad (4/317) dari jalan Hammam, dia berkata: Muhammad bin Jahadah menceritakan kepada kami ... dst

Abdul Warits bin Said meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Jahadah dengan lafazh: أخذ (Memegang tangan kirinya ....) yang mana lafazh ini bermakna menggenggam.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/115)

Hujr Abu Al-'Anbas meriwayatkannya, dia berkata: Saya mendengar Alqamah bin Wail menceritakan hadits dari Wail—dan saya telah mendengar dari Wail—, sama dengan lafazh riwayat Hammam.

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (138), dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Salamah bin Kuhail mengabarkan kepadaku ... sanad di atas.

Demikian juga diriwayatkan oleh Ahmad (4/316), namun beliau mengatakan (pada riwayat ini): Ataukah Hujr telah mendengar dari Wail.

Dan beliau juga meriwayatkannya (4/318) dari jalan Zuhair, dia berkata: Abu Ishak menceritakan kepada kami dari Abdul Jabbar bin Wail dari Wail, dia berkata:

رأيت رسول الله ﷺ يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ.. الحديث

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya ketika shalat, didekat pergelangan tangan ...." al-hadits.

Dan beliau meriwayatkannya (4/316) dari jalan Al-Mas'udi dari Abdul Jabbar, dia berkata keluargaku menceritakan kepadaku dari bapakku, dengan lafazh: يضع (meletakkan tangannya).

Riwayat ini dikuatkan dengan mutaba'ah dari jalan Zaidah dari 'Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari Wail, dengan lafazh:

وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ... الحديث

"Beliau ﷺ meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kirinya, pada pergelangan dan lengan kirinya ...." al-hadits. Dan baru saja lafazh ini disebutkan.

Ahmad (4/319) meriwayatkan hadits ini dari jalan Syu'bah dari 'Ashim dengan lafazh:

وضع يده اليمنى على اليسرى

"Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya."

Dan riwayat Syu'bah dikuatkan dengan mutaba'ah pada riwayat ats-Tsauri dari 'Ashim. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/30).

Akan tetapi beberapa perawi lainnya meriwayatkan hadits ini dari 'Ashim dengan lafazh:

أخذ شماله بيمينه

"Beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya."

Perawi-perawi yang meriwayatkan lafazh ini di antaranya ;

Bisyr bin Al-Mufadhdhal. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i (1/186), Ibnu Majah (1/270).

Abdul Wahid bin Ziyad. Diriwayatkan oleh Ahmad (4/316) dan Al-Baihaqi (2/72).

Bisyr bin Mu'adz. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Sallam bin Sulaim. Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (137).

Zuhair bin Mu'awiyah. Diriwayatkan dalam *Al-Musnad* (4/318)

Khalid bin Abdullah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/131).

Keenam perawi di atas, meriwayatkan hadits ini dari 'Ashim dengan lafazh: أخذ (memegang tangan kirinya ...) seperti telah kami sebutkan.

Dan lafazh di atas dikuatkan dengan syahid hadits lainnya dari jalan Qabishah bin Hulb dari bapaknya, dia berkata:

كان رسول الله ﷺ يَؤُمُّنا, فيأخذ شماله بيمينه

"Rasulullah ﷺ mengimami kami pada shalat dan beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2 32), Inu Majah (1/270) dan Ahmad (5/226) dari jalan Abu Al-Ahwash dari Simak bin Harb dari Qabishah.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan."

Saya berkata: Para perawinya sesuai dengan kriteria Muslim, selain Qabishah. Ibnu Al-Madini dan An-Nasa'iberkomentar tentang dia, "*Majhul.*"

Dan Ibnu Al-Madini menambahkan, "Tidak ada satupun yang meriwayatkan darinya selain Simak ."

Al-'Ijli mengatakan, "Dia seorang tabi'in ynag tsiqah."

Ibnu hibban memasukkannya dalam ats-Tsiqat dan men*shahih*kan haditsnya. Sebagaimana disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Al-Lisan. Dalam *At-Taqrib* disebutkan, "*Maqbul.*"

Perawi seperti dia ini, haditsnya hasan –yakni lighairii, penerjemah— dapat dipakai sebagai syahid penguat .

Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan hadits ini dari Simak dengan lafazh:

واضعا يمينه على شماله

"Sambil meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya."

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (107), Al-Baihaqi (2 29), dan juga Ahmad pada riwayat lainnya.

Demikian pula beliau meriwayatkannya dari jalan Syarik. Dan pada riwayat yang lain lagi dari Sufyan:

على صدره فوق المفصل

"Meletakkannya didadanya di atas persendiannya." Lafazh ini akan disebutkan nanti.

Dan juga dikuatkan dengan syahid lainnya, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (106) dari jalan Mindil dari Ibnu Abu Laila dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abdullah bin Mas'ud:

أن النبي ﷺ كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة

"Nabi ﷺmemegang tangan kirinya dengan tangan kanannya ketika shalat."

Sanad hadits ini terdapat perawi yang *dha'if* dan *majhul.*

Dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dari jalan Syaddad bin Syurahbil, dia berkata:

ما نسيت ؛ فلم أنس أني رأيت رسول اله ﷺ قائما, يده اليمنى على يده اليسرى, قابضا عليها - يعني: في الصلاة

"Saya tidak lupa dan tidak akan melupakan, saya telah melihat Rasulullah ﷺ berdiri, tangan kanannya di atas tangan kirinya, digenggamkannya. Yaitu ketika shalat."

Al-Haitsami berkata, "Pada sanadnya seorang perawi bernama Abbas bin Yunus, saya tidak menjumpai biografinya."

Ad-Daraquthni dan yang lain juga meriwayatkannya dari jalan Thalhah bin Atha' dari Ibnu Abbas secara marfu':

إنا - معشر الأنبياء - أمرنا ... الحديث. وفيه: وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة

"Sesungguhnya kami—para Nabi—diperintahkan ...." al-hadits. Dan pada hadits ini disebutkan, *"Dan agar tangan kanan kami memegang erat tangan kiri ketika shalat."*

Thalhah perawi yang *dha'if*. Dia adalah Ibnu Amru Al-Hadhrami.

Namun ada mutaba'ah yang menguatkannya yakni dari jalan Amru bin Al-Harist pada *Shahih* Ibnu Hibban dan lainnya (akan disebutkan nanti).

Kesimpulannya, bahwa penyebutan meletakkan tangan kanan pada tangan kiri *shahih*, demikian juga penyebutan menggenggamkan tangan kiri dengan tangan kanan. Seorang yang mengerjakan shalat dan mengerjakan salah satunya yang dia kehendaki, telah mengikuti sunnah. Dan yang utama adalah melakukannya terkadang hanya dengan meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan terkadang menggenggamkannya.

Adapun penyesuaian makna antara meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan menggenggamkannya, seperti yang dianggap sebagai hal yang baik oleh sebagian ulama Hanafiyah belakangan, adalah suatu bid'ah. Bentuk penyesuaiannya—yang mereka katakan—: Meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, di mana jari kelingking dan ibu jari menggenggam pergelangan tangan kiri, sedangkan tiga jari lainnya dibiarkan membuka pada lengan kiri—seperti disebutkan pada *Hasyiah Ibnu 'Abidin 'ala Ad-Daar* (1/454). Dan sampai terpedaya dengan pendapat ulama belakangan ini.

وَكَانَ يَضَعُهُمَا عَلَى الصَّدْرِ

Beliau bersedekap meletakkan kedua tangannya pada bagian dada.[188]

---

[188] Sabda Nabi ﷺ, "*pada bagian dada.*" Ini yang shahih dari dari beliau ﷺ. Adapun selain itu, tidak satu pun yang shahih. Beberapa hadits menerangkan perihal bersedekap pada dada, di antaranya:

Pertama: Hadits Wail bin Hujr:

أنه رأى النبي ﷺ وضع يمينه على شماله, ثم وضعهما على صدره

"Bahwa beliau melihat Nabi ﷺmeletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Lalu menaruhnya di dada beliau."

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam Tarikh Ashbahan (hal. 125), Al-Baihaqi dari Muammal bin Ismail dari ats-Tsauri dari 'Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari Wail bin Hujr.

Perawi sanad ini kesemuanya tsiqah, kecuali Muammal bin Ismail, dia perawi yang diperbincangkan, karena hafalannya yang buruk. Pada *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan hafalannya buruk."

Al-Baihaqi lalu meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain dari Wail.

Dan sanadnya *dha'if*. (Silahkan lihat pada *Irwa' Al-Ghalil* (353))

Al-Hafizh Az-Zaila'i juga menyebutkan hadits ini pada Nasbur Rayah (1/314), dan berkata, "Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dalam *Shahih*nya."

Wallahu a'lam, apakah Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain ataukah meriwayatkannya dari salah satu kedua jalan yang telah disebutkan di atas—Kemudian hari Asy-Syaikh –رحمه الله— mendapati ahdist ini dalam *shahih* Ibnu Khuzaimah dan beliau menisbatkannya pada (1/54/2 = I/243/479), dalam Shifat ash-Shalat yang telah diterbitkan (hal. 88—cet. Al-Ma'arif), dari jalan Muammal bin Ismail dari Sufyan, penerbit.—?. Dan dari jalan manapun beliau meriwayatkannya hadits akan terangkat derajatnya.

Kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (5/226), dia berkata ; Yahya bin Said menceritakan kepada kami dari Sufyan, dia berkata: Simak menceritakan kepadaku dari Qabishah bin hulb dari bapaknya, dia berkata:

رأيت النبي ﷺ ينصرف عن يمينه وعن يساره, ورأيته –قال— يضع

هذه على صدره. وصف يحيى: اليمنى على اليسرى فوق المفصل

"Saya telah melihat Nabi ﷺ dari sisi kanan dan kiri beliau, di mana saya melihat beliau—dia berkata—meletakkan tangannya pada dada beliau." Yahya mensifati sedekap beliau, "Tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya."

Sanad hadits ini dihasankan oleh At-Tirmidzi—sebagaimana telah dikemukakan di depan—. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim dalam *Shahih*nya, selain Qabishah ini. Ibnu Al-Madini dan An-Nasa'imengatakan, "Dia perawi yang majhul."

Ibnu Al-Madini menambahkan, "Tidak seorang pun meriwayatkan hadits darinya selain Simak."

Al-'Ijli berkata, "Dia seorang tabi'in yang tsiqah."

Ibnu Hibban memasukkannya dalam ats-Tsiqat, serta men*shahih*kan haditsnya—seperti disebutkan oleh Adz-Dzahabi.

Pada *At-Taqrib* disebutkan, "Maqbul."

Hadits ini mempunyai syahid yang menguatkannya:

Ketiga: Abu Daud (1/121) berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Haitsam—yakni Ibnu Humaid—menceritakan kepada kami dari Tsaur dari Sulaiman bin Musa dari Thawus, dia berkata:

كان رسول الله ﷺ يضع اليمنى على يده اليسرى, ثم يشد بينهما على صدره ؛ وهو في الصلاة

Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu bersedekap mengeratkan kedua tangannya di atas dada, beliau saat itu sedang mengerjakan shalat."

Sanad hadits ini *mursal* jayyid. Para perawinya semuanya telah dinyatakan tsiqah. Dan sepatutnya hadits ini dapat dijadikan sandaran bagi seluruh kaum muslimin, dikarenakan, walaupun hadits ini *mursal*, namun telah diriwayatkan secara *maushul* dari jalan periwayatan yang lain, seperti yang telah anda lihat sendiri.

Dan juga ada syahid lainnya, yang diriwayatkan dari jalan Hammad bin Salamah, dia berkata 'Ashim Al-Jahdari menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Uqbah bin Shuhban, dia berkata, "Ali ﷺ menafsirkan firman Allah:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ، قال: وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى

وثم وضعهما على صدره

"*Maka shalatlah kepada Rabb-mu dan ber-naharlah,*" (Al-Kautsar: 2). Beliau berkata, "Beliau meletakkan tangan kanannya di tengah-tengah lengan kirinya, setelah itu meletakkannya di atas dada."

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/30).

Para perawinya telah dinyatakan tsiqah selain bapak 'Ashim Al-Jahdari—namanya adalah Al-'Ajjaj Al-Bashri—. Saya tidak menjumpai seorang pun yang menyebutkan perihal dirinya.

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya mengatakan, "Hadits ini tidak *shahih* dari hadits Ali."

Lalu Al-Baihaqi juga meriwayatkannya serupa dengan hadits di atas dari hadits Ibnu Abbas.

Sanadnya ada kemungkinan dapat di-*hasan*-kan.

Syahid lainnya yang menguatkan riwayat hadits Ali, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1/120) dari jalan Abu Thalut Abdussalam dari Ibnu Jarir Adh-Dhabbi dari bapaknya, dia berkata:

رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة

"Saya melihat Ali ﷺ memegang pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanannya, di atas pusar beliau."

Al-Baihaqi (2/30) mengomentari sanad hadits ini dan berkata, "Hasan."

Dan hukum hadits ini seperti yang beliau katakan—insya Allah. Dan perhatikan, Asy-Syaikh ﷺ men-*dha'if*-kan atsar ini pada *Dha'if Sunan Abu Daud* no. 130–penerbit).

Para perawi atsar ini kesemuanya tsiqah, selain Ibnu Jarir Adh-Dhabbi—dan namanya adalah Ghazwan— dan juga bapaknya. Ibnu Hibban menyatakan keduanya tsiqah, dan lebih dari seorang perawi yang telah meriwayatkan hadits dari keduanya.

Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dengan lafazh yang panjang dalam *Shahih*-nya (3/55) secara *mu'allaq* dengan *Sighat Al-Jazm* dari hadits Ali.

Dan juga tepat jika dalam pembahasan ini disebutkan pula hadits Sahl bin Sa'ad dan hadits Wail yang telah disinggung di depan, yang lafazhnya:

وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد

"Beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung tangan kirinya, pada pergelangan dan lengan kirinya."

Dan lafazh hadits Sahl:

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

"Kaum muslimin diperintahkan untuk meletakkan pangkal persendian tangan kanannya pada lengan kirinya ketika shalat."

Jika Anda bertanya: Pada kedua hadits tersebut tidak dijelaskan tempat bersedekap!

Saya berkata: Bahkan menunjukkan hal tersebut dari sisi maknanya. Apabila Anda mempraktikkan keterangan yang ada pada kedua hadits tersebut, Anda dengan sendirinya akan meletakkan kedua tangan anda pada bagian dada atau dekat dengan dada. Dan itu terjadi dengan meletakkan tangan kanan pada bagian punggung tangan kiri, pada pergelangan dan lengan kiri. Silahkan praktikkan apa yang saya katakan, Anda akan membenarkannya.

Dari hadits-hadits ini, ditegaskan bahwa termasuk amalan yang sunnah dengan meletakkan kedua tangan pada bagian dada, [tata cara selain ini cuma dua kemungkinan, *dha'if* atau tidak ada asalnya sama sekali] .

Pernyataan beliau ini sama sekali tidak menunjukkan toleransi beliau bagi pengikut mazhab Hanafiyah dan yang fanatik pada mazhab ini, walaupun harus menyelisihi As-Sunnah. Beliau menukil dalam *ta'liq* (komentar) beliau terhadap kitab *Al-'Awashim wal Qawashim*, karya Ibnu Al-Wazir Al-Yamani, di paragraf pertama, setelah itu beliau mengakhiri komentar beliau (3/8), dengan mengatakan:

"Pada keterangan tesebut masih ada yang janggal. (Demikian) disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Bada'i Al-Fawaaid* (3/91), 'Tempat bersedekap masih diperselisihkan ....' Lalu Ibnul Qayyim menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad, bahwa beliau bersedekap di atas pusarnya, atau tepat pada pusarnya ataukah di bawah pusarnya. Kesemuanya dapat diamalkan."

Keterangan inilah yang membuat si fanatik mazhab ini menjadi bersikap apriori terhadap As-Sunnah Ash-Shahihah. Pendapat Imam

Ahmad ﷺ yang membolehkan untuk memilih tempat bersedekap secara longgar, dia jadikan sandaran bahwa bersedekap di atas dada tidak ada hadits *shahih* yang menyebutkannya!! Seandainya dia seorang yang benar-benar cinta terhadap As-Sunnah dan punya sedikit ketersinggungan—sebagaimana halnya dia akan tersinggung dalam membela mazhabnya jikalau dinisbatkan pada mazhabnya suatu yang tidak *shahih*—serta juga mau berlaku adil dalam setiap polemiknya, seharusnyalah dia akan membantah perkataan saya dengan cara menunjukkan kelemahan hadits-hadits yang saya jadikan pegangan dalam menegakkan As-Sunnah ini!

Bagaimana bisa dirinya melakukan hal tersebut, sedangkan dia sendiri telah menguatkan salah satu hadits-hadits tersebut, hanya saja pada masalah yang sangat jauh hubungannya dengan permasalahan yang disebutkan pada hadits yang dia hujat keabsahannya, sebagaimana kebiasaan lama dia. Semuanya itu dia lakukan untuk mnegelabui dan menyesatkan para pembaca?! Dia menyebutkan dalam kitabnya (3/10)—riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad, hadits Qabishah bin Hulb dari bapaknya, dia berkata:

كان رسول الله ﷺ يأخذ شماله بيمينه

"Rasulullah ﷺ memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya."

Dan dia berkomentar pada akhir hadits ini, "At-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan."Dan benar seperti perkataan beliau."

Ahmad menambahkan pada riwayat lain:

يضع هذه على صدره

"Beliau meletakkan tangannya pada dadanya." [Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.]

Dan masih ada hadits-hadits lainnya, di antaranya dua hadits yang juga dia sebutkan:

Pertama: Hadits dari *mursal* Thawus, dia berkata:

كان رسول الله ﷺ يضع يده اليمنى على يده اليسرى, ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة

"Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian menekankan keduanya pada dadanya ketika shalat."

Lalu dia menyebutkan cacat periwayatan pada hadits ini dikarenakan Sulaiman bin Musa, dia berkata (3/9), "Pada dirinya ada kelemahan, hafalan dia tercampur baur sebelum dia meninggal. Selain itu hadits ini *mursal*."

Saya berkata: Hadits *mursal* menurut anggapan ulama Hanafiyah dapat dijadikan sandaran/hujjah. Mazhab lainnyapun berpendapat sama, jika diriwayatkan secara *maushul* atau dari jalan-jalan periwayatan lainnya—yakni *maushul*. Sebagaimana kasus hadits ini di sini.

Dan komentar dia, "Pada dirinya ada kelemahan ...."

Sebenarnya saduran dari pernyataan Al-Hafizh dalam *At-Taqrib*, sayangnya dia menghapus pernyataan Al-Hafizh yang menunjukkan kelebihan Sulaiman ini, yang lebih baik dari pada yang dia sebutkan. Nash pernyataan Al-Hafizh:

"Dia perawi yang shaduq dan ahli fiqh, beberapa haditsnya ada kelemahan, sesaat sebelum dia meninggal hadits haditsnya telah tercampur dengan hadits yang lain."

Saya berkata: Perawi seperti ini, kemungkinan yang paling rendah pada dirinya adalah hasan Al-hadits/haditsnya hasan. Dan dapat terangkat menjadi *shahih* dengan adanya syahid atau mutaba'at—*shahih* lighairih—. Ibnu Adiy mengatakan—setelah menyebutkan beberapa pendapat para Imam seputar dirinya dan menyebutkan hadits-hadits yang diriwayatkannya secara bersendiri—, "Dia seorang perawi yang juga ahli fiqh. Perawi-perawi tsiqah mendengarkan hadits darinya. Dia salah seoarang ulama Syam, dan telah bersendiri meriwayatkan beberapa hadits, yang tidak diriwayatkan perawi lain. Menurutkan dia perawi yang tsabit lagi shaduq."

Kedua, orang itu menyebutkan takhrijnya (3/8) dari riwayat Ath-Thabari (30/325), Al-Hakim (2/537), Al-Baihaqi (2/29, 30—31), dari jalan Hammad bin Salamah dari 'Ashim Al-Jahdari dari Uqbah bin Dzhabyan dari Ali ﷺ:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ، قال: هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة

"Maka dirikanlah shalat karena Rabb-mu dan ber-naharlah." Ali menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Maksudnya letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu ketika shalat."

Di akhir atsar ini, dia mengatakan, "Ashim Al-Jahdari—yakni Ibnu Al-'Ajjaj Abu Al-Mujasysyir Al-Muqri—tidak ada yang menyatakannya tsiqah selain Ibnu Hibban, demikian pula Uqbah bin Dhabyan. Ibnu At-

Turkumani (2/30) mengatakan, "Sanad dan matannya *mudhtharib* (goncang)."

Saya berkata: hadits ini, walaupun sanadnya masih diperbincangkan seperti yang diisyaratkan di atas dan akan dijelaskan kemudian, namun tetap dapat dipergunakan sebagai syahid bagi hadits-hadits yang menyebutkan sunnahnya bersedekap di dada, apabila orang ini menukil hadits tersebut dengan riwayat yang lebih lengkap. Mungkin sekali, yang mendorong dia melakukan hal itu, tiada lain karena ingin membela persangkaan dia sebelumnya, "Keterangan tersebut—tempat bersedekap—masih ada yang janggal!"

Para pembaca akan semakin merasa lebih jelas jikalau mau memperhatikan bersama saya beberapa hal di bawah ini:

Pertama: Matan yang dia sebutkan adalah riwayat yang disebutkan oleh Al-Hakim. Dia mengutip hadits ini secara ringkas dan mengabaikan lafazh yang ada pada riwayat Ath-Thabari dan Al-Baihaqi, karena riwayat keduanya lebih lengkap, dan juga pada riwayat keduanya, adanya kalimat yang menjadi penguat, "pada dadanya."

Ath-Thabari dan Al-Baihaqi, meriwayatkan hadits ini dari empat jalur periwayatan dari Hammad bin Salamah.

Salah satu jalan tersebut, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir (3/2/437), yakni dari jalan Musa bin Ismail dari Hammad.

Al-Hakim meriwayatkan hadits ini dari jalan Musa seorang diri, tanpa penyebutan tambahan! Riwayat Al-Hakim ini riwayat yang gharib.

Maka apakah dibenarkan mengutip salah satu riwayat tanpa memperhatikan riwayat lain, yang mana lebih banyak perawi yang meriwayatkannya dan juga pada riwayat itu dijumpai adanya tambahan dari riwayat yang gharib. Sikap semacam ini timbul tidak lain karena dorongan hawa nafsu dan fanatik mazhab.

Kedua: Dia menyangka bahwa 'Ashim Al-Jahdari, hanya dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban semata!

Saya berkata: Pernyataan ini pernyataan yang batil. Saya mengira dia sendiri bukan tidak tahu pernyataan Ibnu Abu Hatim tentang 'Ashim dalam kitabnya (3/349):

"Hammad bin Salamah dan Yazid bin Ziyad bin Abu Al-Ja'ad telah meriwayatkan darinya. Bapakku menyebutkan dari Ishak bin Manshur dari Yahya bin Ma'in, dia berkata: 'Ashim Al-Jahdari perawi yang tsiqah."

Saya berkata: Dan masih dua perawi lagi yang juga meriwayatkan hadits darinya. Salah satu di antaranya perawi yang tsiqah, sebagaimana dalam telaah saya pada buku: *Taisiir Intifa'i Al-Khullan bi-Tsiqaat Ibni Hibban*, semoga Allah mempermudah penyelesaiannya.

Ketiga: Dia juga mendukung pernyataan Ibnu At-Turkumani, "Matan hadits muththarib ."

Saya berkata: Perkataan dia tertolak, karena syarat sebuah hadits hingga dinyatakan muththarib, jalan-jalan periwayatannya haruslah sama kuatnya, sehingga tidak memungkinkan mentarjih satu jalan periwayatan atas jalan periwayatan lainnya. Sedang di sini persoalannya tidak seperti itu, di mana beberapa perawi sepakat meriwayatkan hadits ini dengan adanya tambahan—seperti telah dikemukakan di depan—. Dan riwayat Al-Hakim yang tidak menyebutkan tambahan adalah riwayat yang *marjuhah*. Seperti yang terlihat jelas.

Adapun *idhthirab* (kegoncangan) pada sanadnya bisa diterima, tidak perlu berpanjang lebar menjelaskannya. Hanya saja hal tersebut bukan alasan untuk menolak hadits ini diapakai sebagai syahid penguat bagi riwayat/hadits lainnya—seperti yang kami perbuat. Karena derajat hadits ini tidaklah sangat lemah, seperti yang terlihat. Wallahu subhanahu wata'ala a'lam.

Selanjutnya hadits yang ***keempat***: Hadits Wail bin Hujr, dan telah dikemukakan di depan pada halaman ..., Dia menyebutkan (3/7) bahwa terdapat cacat pada periwayatannya, dikarenakan hadits ini *syadz*. Hanya saja dia seolah-olah buta dan tidak mengetahui bahwa hadits ini semakna dengan hadits sebelumnya yang juga merupakan hadits Wail secara marfu', dengan lafazh:

ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد

" ... setelah itu beliau ﷺ meletakkan tangan kanannya pada punggung tangan kirinya, dan pada pergelangan dan lengan kirinya." (telah disebutkan sebelumnya)

Dia sendiri mengakui shahihnya sanad hadits ini (3/7). Sekiranya suatu hari dia sendiri mencoba mempraktikkan nash hadits *shahih* ini, dengan meletakkan tangan kanannya pada punggung, pada pergelangan dan lengan kirinya, tanpa sedikitpun keterpaksaan, dia akan mendapati dirinya telah meletakkan kedua tangannya pada bagian dada. Dan dia akan segera mengetahui bahwa dirinya sendiri dan ulama Hanafiyah yang sepemikiran dengannya telah menyelisihi hadits ini tatkala meletakkan tangan mereka di bawah pusar disekitar aurat.

Dan yang semakna dengan hadits Wail ini, juga diriwayatkan dari hadits Sahl bin Sa'ad, dia berkata:

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

"Kaum muslimin diperintahkan untuk meletakkan lengan kanannya pada lengan kirinya ketika shalat."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya.

Namun orang ini tidak begitu memperhatikan telaah *fiqh hadits*, karena dia sangat takut—yakni menyelisihi—mazhabnya. Karena itulah orang-orang juga melihat dia tidak terlalu memperhatikan kesesuaian pengerjaan shalat dia dengan As-Sunnah, terlebih lagi pada amal ibadah yang lain. Dia hanya menyibukkan diri dengan takhrij hadits. Semoga Allah ta'ala memberi kami hidayah-Nya dan juga kepada diri orang ini. [Dinukil dari *Shifat Ash-Shalat* yang telah diterbitkan oleh Al-Ma'arif, hal. 12-17, dengan sedikit perubahan].

Adapun meletakkan kedua tangan—bersedekap—dibawah pusar, hanya ada sebuah hadits yang diriwayatkan secara musnad. Itupun seorang perawi yang telah disepakati sebagai perawi yang *dha'if* bersendiri meriwayatkannya. Dan juga terjadi idhthirab pada sanad periwayatannya. Terkadang dia meriwayatkannya dari hadits Ali, dan lain tempat dia riwayatkan dari hadits Abu Hurairah. Perawi ini adalah Abdurrahman bin Ishak Al-Wasithi, dia berkata: Ziyad bin Zaid as-Su'aali meceritakan kepadaku dari Abu Juhaifah dari Ali ﷺ, beliau berkata:

إن من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة

"Termasuk sunnah dalam pengerjaan shalat, adalah meletakkan telapak tangan pada telapak tangan di bawah pusar."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/120), Ad-Daraquthni (107), Al-Baihaqi (2/21) dari jalan Ad-Daraquthni, Ahmad (1/110), dan juga pada Masaail Abdullah bin Ahmad, diriwayatkan dari beberapa jalan dari Abdurrahman bin Ishak.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits ini, dan Al-Baihaqi dari jalan Ad-Daraquthni, dari jalan Hafsh bin Ghiyast dari Abdurrahman bin Ishak dari An-Nu'man bin Sa'ad dari Ali.

Lalu hadits ini, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daraquthni dari jalan Abdul Wahid bin ziyad dari Abdurrahman bin Ishak dari Sayyar

Abu Al-Hakam dari Abu Wail, dia berkata: Abu Hurairah mengatakan: ... lalu menyebutkan hadits ini.

Sanad ini telah terjadi idhthirab yang sangat kuat, terkadang dia mengatakan: Ziyad bin Zaid as-Su'aali menceritakan kepadaku dari Abu Juhaifah dari Ali, terkadang dari An-Nu'man bin Sa'ad dari Ali. Dan lain waktu dia berkata: Dari Sayyar Abu Al-Hakam dari Abu Wail dari Abu Hurairah.

Idhthirab seperti ini akan melemahkan hadits tersebut, walaupun penyebab idhthirabnya adalah seorang perawi tsiqah, terlebih lagi jika penyebab idhthirab ini perawi yang sepakat ulama bahwa dia *dha'if*, yakni Abdurrahman bin Ishak.

Abu Daud berkata, "Saya telah mendengar Ahmad bin Hanbal men-*dha'if*kan Abdurrahman bin Ishak Al-Kufi."

Al-Baihaqi berkata, "Pada sanadnya ada perawi yang *dha'if*."

Setelah itu beliau mengatakan, "Abdurrahman ini, telah di-jarh oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari dan yang lainnya."

Beliau berkata setelah itu, "Dia perawi yang matruk."

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/529) menyebutkan hal yang sama.

Adz-Dzahabi berkata, "Mereka (ulama hadits) men-*dha'if*-kannya."

Pada lain tempat, beliau berkata, "Dia perawi yang *dha'if*." An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (III/313) dan juga dalam *Syarah Muslim* dan Al-Khulashah, berkata, "Para ulama hadits sepakat men-*dha'if*kan hadits ini, karena diriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin Ishak Al-Wasithi, dan sepakat semua *imam Al-jarh wat-ta'dil* bahwa dia perawi *dha'if* ."

Az-Zaila'i (1/314) mengatakan, "Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah berkata: Sanadnya tidak *shahih*, Abdurrahman bin Ishak Al-Wasithi telah bersendiri meriwayatkannya sedang dia seorang perawi yang matruk."

Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (2/178) berkata, "Hadits ini hadits yang *dha'if*."Beliau juga mengabaikan hadits ini, dan tidak mencantumkannya dalam Bulugh Al-Maraam, dan hanya mencantumkan hadits Wail pada bab. Bersedekap pada bagian dada.

Sedangkan mazhab-mazhab ulama berkaitan dengan permasalahan tempat bersedekap, ulama Syafi'iyah—an-Nawawi mengatakan, "Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah."—berpendapat tempatnya di bagian bawah dada di atas pusar.

An-Nawawi mengatakan, "Ulama Syafi'iyah bersandar dengan hadits Wail."

Asy-syaukani (2/158) berkata, "Hadits Wail sama sekali tidak menunjukkan pendapat mereka ini, karena mereka –ualma Syafi'iyah— berpendapat tempat bersekap di bagian bawah dada, sedangkan hadits Wail jelas-jelas menyebutkan tempatnya pada bagian dada. Demikian juga hadits Thawus yang terdahulu. Dan tidak satupun hadits yang lebih *shahih* dari hadits Wail ini, dan hadits ini semakna dengan keterangan yang kami sebutkan dari tafsiran Ali dan Ibnu Abbas pada firman Allah:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"Maka dirikanlah shalat kepada Rabb-mu dan ber-nahar-lah."

Di mana an-nahar beliau tafsirkan, "Letakkan tangan kanan pada tangan kiri di bagian *an-nahr* (tenggorokan) dan bagian dada."

Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan ulama lainnya berpendapat bahwa tempat bersedekap pada bagian bawah pusar. Mereka bersandar dengan hadits Ali yang telah disebutkan terdahulu. Dan anda telah mengetahui bahwa hadits Ali adalah hadits disepakati sebagai yang *dha'if*. Jadi tidak benar bersandar dengan hadits itu. Tambahkan lagi diriwayatkan dari sahabat perawi hadits ini—yakni Ali—bahwa perbuatan beliau menyelisihi hadits itu—sebagaimana telah disebutkan sebelumnya—yaitu dengan meletakkan kedua tangan di atas pusar bukan di bawah pusar!

Sedangkan kaidah fiqh yang berlaku dikalangan ulama Hanafiyah mengharuskan penolakan sebuah hadits jika sahabat perawi hadits itu melakukan perbuatan yang menyelisihi riwayatnya—sebagaimana hal ini disebut pada disiplin ilmu Ushul Fiqh—. Dengan begitu mereka semestinya menolak hadits Ali—terlebih lagi haditsnya *dha'if*—, dan mengamalkan perbuatan beliau yang lebih *shahih* dari pada hadits yang beliau riwayatkan, disamping itu perbuatan beliau dikuatkan dengan beberapa hadits lainnya dalam permasalahan ini, seperti yang Anda lihat.

Peneliti hadits As-Sindi رحمه الله, dalam Hasyiah Ibnu Majah—setelah menyebutkan beberapa hadits yang telah kami sebutkan, di antaranya hadits Thawus—telah mengakui hal itu, beliau berkata, "Hadits ini walaupun *mursal*, akan tetapi hadits *mursal* dijadikan hujjah bagi keseluruhan ulama Hanafiyah.

Jadi kesimpulannya, meletakkan tangan kanan pada tangan kiri sebagai amalan yang sunnah bukan dengan membiarkan kedua tangan menjulur tergantung, juga tempat yang sunnah untuk meletakkan kedua tangan tersebut adalah pada bagian dada bukan pada bagian lainnya.

Adapun hadits:

إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة

"Termasuk sunnah—ketika shalat—adalah meletakkan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri di bawah pusar."

Ulama hadits telah sepakat men-*dha'if*kan hadits ini. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Al-Humam yang dia nukil dari An-Nawawi, kemudian beliau tidak berkomentar sedikitpun juga."

Adapun yang disebutkan pada kitab Bada'I Al-Fawaaid (3/91) karya Ibnul Qayyim, "Imam Ahmad berkata pada riwayat Al-Muzani: Dan makruh meletakkan kedua tangan di dada, dikarenakan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau, "Melarang seseorang melakukan At-*takfiir*—menundukkan kepala dengan menaruh tangan didada— ."

Argumen seperti ini sungguh sangat mengherankan!, karena hadits tesebut—jika *shahih*—tidak menunjukkan larangan At-*takfiir* ketika mengerjakan shalat. Dan tidak semua yang dilarang diluar pelaksanaan ritual shalat juga terlarang dalam pengerjaan shalat, bahkan bisa jadi sebaliknya. Misalnya saja, kita diperintahkan untuk berdiri dalam shalat – sebagai pengagungan—kepada Allah ta'ala sedang kita dilarang melakukannya diluar shalat kepada selain-Nya Subhanahu wa Ta'ala.

Kemungkinan hadits tersebut bermakna konotatif yakni larangan merendahkan diri kepada selain Allah, seperti bersikap merendah kepada-Nya dengan meletakkan kedua tangan pada bagian dada sewaktu mengerjakan shalat. Nabi ﷺ melarang bersedekap seperti ini kepada selain Allah, karena mengandung makna perendahan diri dan pengagungan kepada selain Allah ta'ala.

Jika demikian, hadits ini tidak ada sangkut pautnya dengan ritual shalat, sedangkan penafsiran At-takfiir, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad, kami tidak menjumpainya disalah satu kitab-kitab Bahasa Arab, bahkan Imam Ibnu Al-Atsir dalam An-Nihayah mengatakan: At-Takfiir adalah perbuatan di mana seseorang membungkuk serta merendahkan kepadanya dalam-dalam hampir menyerupai ruku, layaknya perbuatan seseorang yang hendak menghormati temannya."

Dalam *Al-Qamus*, "At-Takfiir adalah perbuatan di mana seseorang merendahkan dirinya kepada orang lain. Satu paragraf sebelumnya disebutkan: *Al-Kafru*: bentuk pengagungan kaum Parsi bagi para Rajanya."

....

Pen-syarah kitab tersebut menambahkan, "Yakni dengan isyarat kepala tanpa melakukan sujud."

Keterangan para imam di atas menguatkan pendapat kami bahwa hadits tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan ritual shalat, dan hanya mengandung makna larangan merendahkan diri kepada selain Allah ta'ala."

Itupun jikalau hadits tersebut *shahih*, dan saya rasa hadits ini tidak *shahih*, karena kami belum mendapati asal riwayat hadits ini di salah satu kitab-kitab hadits yang kami miliki.

وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ

"Dan di atas seseorang yang berilmu masih ada yang lebih mengetahui." (Yusuf: 76)

Saya sendiri merasa heran terhadap apa yang telah diperbuat oleh Ibnul Qayyim, yang menyebutkan perkataan Imam Ahmad tanpa memberi sedikitpun tanggapan!. Sedangkan beliau seorang yang sangat luas penelitiannya dalam ilmu tata bahasa Arab dan juga dalam ilmu syari'at yang mulia. Terlebih lagi pernyataan Imam Ahmad menyelisihi pendapat yang beliau sendiri kuatkan dalam kitab ash-Shalat. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut tata cara shalat Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ meletakkan kedua tangannya didada. Hanya Allah ta'ala semata yang mengetahui isi hati seseorang yang tersembunyi."

Kemudian saya mendapatkan dalam Masaail Imam Ahmad (hal. 62) dari riwayat anak beliau Abdullah dari Imam Ahmad, beliau berkata, "Saya telah melihat bapakku, meletakkan kedua tangannya, tangan yang satu pada tangan lainnya di atas pusar."

Sunnah ini juga telah diamalkan oleh Imam Ishak bin Rahawaih, Al-Marruzi dalam Al-Masaail (hal. 222) berkata, "Ishak sekali waktu mengimami shalat witir bersama kami ... Beliau mengangkat kedua tangan beliau ketika qunut sebelum ruku. Dan meletakkan kedua tangannya pada kedua payudaranya atau dibawahnya."

Hal yang sama disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh Al-Maliki dalam [Mustahabbaat ash-Shalat] pada kitab Al-I'laam (hal. 15—cet. III/ar-Rabath), "Dan meletakkan tangan kanan pada punggung tangan kiri pada *an-nahr*/tenggrokan."

LARANGAN *IKHTISHAR* (MELETAKKAN KEDUA TANGAN DI PINGGANG)

وَكَانَ ﷺ يَنْهَى عَنِ الإِخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ

Beliau ﷺ melarang *al-ikhtishar* dalam shalat.[189]

---

[189] Hadits di atas diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah—{dan telah disebutkan takhrij-nya dalam *Al-Irwa'* (374)}, beliau berkata:

نهى رسول الله ﷺ عن الاختصار في الصلاة

"Rasulullah ﷺ melarang *al-ikhtishar* dalam shalat."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3/68), Muslim (2/72), Abu Daud (1/150), An-Nasa'i (1/142), Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (2/18) dari jalan An-Nasa'i, At-Tirmidzi (2/222), Ad-Darimi (1/332), Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam *ash-Shaghir* (173), Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (1/264), Al-Baihaqi (2/287), Ahmad (2/232, 290, 295, 331, 399) dari beberapa jalan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Dan lafazh di atas adalah lafazh Abu Daud, Al-Hakim dan salah satu riwayat Ahmad.

Adapun yang lainnya kecuali Ath-Thabrani menyebutkannya dengan lafazh:

نهى أن يصلي الرجل مختصرا

"Beliau ﷺ melarang seseorang mengerjakan shalat sambil ikhtishar."

Ath-Thabrani mengatakan: أحدنا (... salah seorang di antara kami) sebagai ganti lafazh الرجل (seseorang).

Dan ini juga disebutkan pada salah satu riwayat Ahmad. Ahmad dan Al-Baihaqi pada riwayat yang lain menambahkan, "Kami berkata kepada Hisyam, apakah makna al-ikhtishar? Beliau menjawab: Meletakkan tangan pada pinggang."

Dan tafsiran inilah yang dipergunakan oleh Abu Daud pada *as-Sunan*, demikian pula At-Tirmidzi .

Al-Hafizh mengatakan, "Penafsiran ini yang populer dalam menafsirkan Al-ikhtishar."

Hadits ini lantas diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalan Ibnu Khuzaimah, dia berkata: Ali bin Abdurrahman bin Al-Mughirah Al-Mishri

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Shalih Al-Harrani menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Hisyam dari Ibnu Sirin, ... secara marfu' dengan lafazh:

الاختصار راحة أهل النار

"Al-ikhtishar adalah cara istirahatnya penghuni neraka."

Sanad di atas nampaknya *shahih*, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafizh Al-Iraqi, sebagaimana dinukil oleh Asy-Syaukani (2/283).

Saya berkata: Para perawinya tsiqah dan termasuk perawi-perwi yang dipakai oleh Al-Bukhari dalam *shahih*nya, selain Ali bin Abdurrahman—dia adalah bin Muhammad bin Al-Mughirah, julukannya: 'Allaan. Dia perawi yang tsiqah, seperti disebutkan di dalam *At-Taqrib* .

Abu shalih Al-Harrani sendiri namanya Abdul Ghaffar bin Daud bin Mihran. Akan tetapi Adz-Dzahabi berkata dalam Ikhtishar Sunan Al-Baihaqi, "Saya berkata: Hadits ini munkar. Para Huffazh meriwayatkannya dari Hisyam—seperti yang dikemukakan di depan." yaitu dengan lafazh larangan tanpa adanya tambahan ini.

Al-Hafizh Al-Mundziri menisbatkan tambahan ini dalam *At-Targhib* (1/193) kepada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban pada kitab *Shahih* mereka berdua.

Al-Haitsami menisbatkannya dalam *Al-Majma'* (2/85) kepada Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*. Lalu mengatakan, "Pada sanadnya perawi bernama Abdullah bin Al-Azwar, Al-Azdi men*dha'if*kannya, dan menyebutkan riwayat dia pada hadits ini lalu men*dha'if*kannya disebabkan dirinya."

Saya berkata: Ibnu Al-Azwar meriwayatkan hadits ini dari Hisyam bin Hassan ..., seperti tercantum dalam Al-Mizan, Adz-Dzahabi berkata: Hadits ini khabar yang munkar."

Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Ibnu Umar.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/143), An-Nasa'i (1/141), Al-Baihaqi (2/288) dan Ahmad (2/106) dari jalan Said bin Ziyad dari Ziyad bin Shubaih Al-Hanafi, dia berkata:

صليت إلى جنب ابن عمر, فوضعت يدي على خاصرتي ؛ فضرب يدي, فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة ووكان رســـول الله

ﷺ ينهى عنه ز

"Saya mengerjakan shalat disamping Ibnu Umar, lalu saya meletakkan kedua tanganku pada pinggangku, maka beliau memukul kedua tanganku. Setelah selesai shalat, beliau berkata: Ini membentuk salib pada shalat. Rasulullah ﷺ telah melarang perbuatan itu."

Sanad atsar ini jayyid. Semua perawinya tsiqah. Al-Iraqi (1/139) men*shahih*kan hadits ini dan Al-Hafizh tidak mengomentarinya, kemudian Al-Hafizh berkata, "Penafsiran menguatkan penafsiran ini yang populer dalam menafsirkan Al-ikhtishar."

Hikmah dari larangan Al-ikhtishar ini diperselisihkan oleh ulama hingga sekian banyak pendapat. Seandainya tambahan yang disebutkan di atas, dari riwayat Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani tambahan yang *shahih*, tidak perlu lagi memperhatikan pendapat-pendapat para ulama ini, namun tambahan tersebut tambahan yang munkar –sebagaimana dikemukakan di depan –

Tambahan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari perkataan Mujahid.

Dan sepertinya ini yang benar ... dan yang meriwayatkannya secara marfu' telah melakukan kekeliruan.

Al-Hafizh berkata, "Dan yang paling tinggi dalam penyebutan larangan Al-ikhtishar, adalah yang diriwayatkan dari perkataan Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3/387):

كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته. وتقول: إن اليهود تفعله

"Termasuk perbuatan yang makruh jika seseorang yang mengerjakan shalat meletakkan tangan di pinggangnya."

Dan Aisyah berkata, "Orang-orang Yahudi melakukan hal itu."

Abu Nu'aim meriwayatkannya dari jalan Syaikh Al-Bukhari dengan lafazh:

إنها كرهت الاختصار في الصلاة, وقالت: إنما يفعل ذلك اليهود

"Aisyah membenci perbuatan Al-ikhtishar dalam shalat, dan beliau berkata: Yang melakukan hal itu hanyalah orang-orang Yahudi."

Ash-Shan'ani dalam *Subul As-Salam* (1/207) berkata, "Dan kita telah dilarang ber-tasyabbuh dengan mereka orang-orang Yahudi pada semua

Yaitu meletakkannya pada pinggang membentuk salib yang merupakan hal yang dilarang.

....

---

keadaan mereka. Ini salah satu hikmah larangan Al-ikhtishar dalam shalat. Bukan sebagaimana anggapan sebagian orang bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan syaithan, atau yang mengaggap bahwa Iblis sewaktu dicampakkan dari surga seperti itu keadaannya. Atau yang berpendapat bahwa perbuatan itu perbuatan orang-orang yang sombong. Kesemuanya itu alasan-alasan yang dikira-kira belaka. Penafsiran yang jelas nashnya dari sahabat inilah yang mesti dijadikan pegangan, karena sahabat lebih mengetahui sebab-sebab dikemukakannya sebuah hadits, dan ada kemungkinan penafsiran sahabat ini telah diriwayatkan secara marfu'. Dan yang tercantum pada *Ash-Shahih*—yakni Al-Bukhari—didahulukan dari selainnya, di mana perkara itu termaktub pada sebuah atsar."

Asy-Syaukani berkata, "Hadits ini menunjukkan pengharaman Al-ikhtishar –dalam shalat—. Ulama Dhahiriyah termasuk yang berpendapat haramnya. Adapun Al-auza'I, Asy-Syafi'i, Ulama Kufah dan ulama lainnya berpendapat bahwa perbuatan itu hanya makruh. Pendapat Ulama Dhahiriyah lebih sesuai, dikarenakan tidak ada satupun indikasi yang bisa memalingkan larangan ini dari makna asal yang sebenarnya yaitu pengharaman, dan seperti ini yang tepat."

Ibnu Hazm (4/18) melebih-lebihkan hal ini, sebagaimana kebiasaan beliau pada perkara-perkara yang terlarang, beliau mengatakan, "Barangsiapa yang mengerjakan shalat bersengaja meletakkan tangannya pada pinggangnya, maka shalatnya batal."

MEMANDANG TEMPAT SUJUD DAN KHUSYU' KETIKA SHALAT

وَكَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى ؛ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ نَحْوَ الأَرْضِ

Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, beliau menundukkan kepalanya, dan pandangannya beliau tujukan ke arah tanah.[190]

---

[190] HR. Al-Hakim (2/393), Al-Baihaqi (2/283), Al-Hazimi dalam Al-I'tibar (hal. 60) dari jalan Abu Syu'aib Al-Harrani, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Ismail bin Ulaiyyah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah رضي الله عنه:

أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى ؛ رفع بصره إلى السماء, فنزلت:
ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ؛ فطأطأ رأسه

"Rasulullah ﷺ pada mulanya jika mengerjakan shalat beliau mengarahkan pandangannya ke langit, maka turunlah firman Allah, *'Merekalah yang khusyu' dalam shalat mereka.'* Lantas beliau menundukkan kepala beliau."

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim, seandainya tidak ada perselisihan pada riwayat Muhammad. Ada yang mengatakan dia meriwayatkannya secara *mursal.*"

Saya berkata: Hadits ini hanya sesuai dengan kriteria Muslim saja, karena bapak abu Syu'aib, yakni Abdullah bin Al-Hasan bin Ahmad bin Abu Syu'aib—tidak dipakai selain Muslim, dan dia salah seorang syaikh Imam Muslim. Anaknya yaitu Abdullah perawi yang tsiqah. Biografinya dapat dilihat dalam Tarikh Baghdad (IX/435—437) dan dalam Lisan Al-Mizan.

Adapun hadits ini diriwayatkan secara *mursal*, seperti yang diisyaratkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalan Said bin Manshur, dia berkata: Ismail bin Ibrahim—yakni Ibnu Ulaiyyah—menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Muhammad, dia berkata:

ثبت أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى

"Telah shahih bahwa Rasulullah ﷺ pada mulanya jika mengerjakan shalat ... lalu beliau menyebutkan serupa dengan lafazh di atas."

Dan dengan tambahan:

فكان محمد بن سيرين يحب أن لا يجاوز بصره مصلاه

"Dan Muhammad bin Sirin menyenangi pandangannya ketika shalat tidak melebihi tempat shalat—sujud—nya."

Al-Baihaqi berkata, "Ini riwayat yang *mahfuzh*, diriwayatkan secara *mursal*."

Kemudian beliau meriwayatkannya dari jalan Yunus bin Bukair, dan Al-Hazimi meriwayatkannya dari jalan Abu Syihab—Al-Ashghar, namanya Abdu Rabbihi bin Nafi'—, keduanya dari Abdullah bin 'Aun dari Muhammad, dia berkata ; ... lalu menyebutkan lafazh yang serupa.

Ahmad juga meriwayatkannya dalam An-Nasiikh wal-Mansukh secara *mursal*, sebagaimana disebutkan dalam Al-Muntaqa min Akhbaar Al-Mushthafa (1/264), beliau berkata, "Said bin Manshur meriwayatkan dalam sunannya seperti ini."

Dan menambahkan:

و كانو يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه ز

"Dan para sahabat menyenangi seseorang yang sedang shalat pandangannya tidak melampaui tempat shalatnya."

Dan semisal lafazh ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah—seperti disebut dalam *Fathul Bari* (2/185)—. Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (2/184) berkata, "Perawi-perawinya tsiqah."

{Silahkan lihat dalam *Al-Irwa'* (354)}.

Setelah itu, Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini secara *maushul*, dari jalan Abu Ali Hamid bin ar-Raffa'a Al-Harawi, dia berkata Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Said Abu Zaid Al-Anshari menceritakan kepada kami dari Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah secara *maushul*.

Lalu beliau berkata, "Yang *shahih* hadits ini *mursal*."

Ibnu At-Turkumani lalu menanggapinya dengan mengatakan, "Saya berkata: ibnu Aus perawi yang tsiqah, dan dia menambahkan pada sanad hadits ini hingga menjadi marfu', bagaimana tidak, sedangkan hadits ini juga dikuatkan dengan adanya syahid hadits dari jalan Ibnu

وَلَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَا خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُوْدِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا

Dan sewaktu beliau masuk ke dalam Ka'bah, tidak sedikit pun beliau memalingkan pandangannya dari tempat sujudnya hingga beliau keluar dari dalam Ka'bah.[191]

....

Ulaiyyah secara *maushul* dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah?!"

Saya berkata: Yang bisa dijadikan sandaran hanyalah riwayat ini, karena sanadnya *shahih*—seperti yung telah dikemukakan –

Adapun riwayat Ibnu Aus, pada sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Yunus, dia adalah Abu Al-Abbas Al-Kudaimi, salah seorang dari perawi-perawi yang matruk—seperti yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi –Sedangkan perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya adalah Abu Ali Hami bin ar-Raffa'a, Al-Khathib menyatakan dia tsiqah pada Tarikhnya (VIII/172). Kemungkinan Ibnu Sirin terkadang meriwayatkan hadits ini secara *mursal* dan terkadang meriwayatkannya secara *maushul*. Dan yang meriwayatkannya secara *maushul* ini yang dijadikan pegangan. Wallahu a'lam.

[191] HR. Al-Baihaqi (2/283), Ibnu Asakir (VII/302/2 = 28/294) dari jalan Shadaqah bin Abdullah dari Sulaiman bin Daud Al-Khaulani, dia berkata, "Saya telah mendengar Abu Qilabah Al-Jarmi mengatakan: *Sepuluh orang sahabat Rasulullah ﷺ menceritakan kepadaku perihal shalat Rasulullah ﷺ, tentang berdirinya, rukunya dan sujudnya persis dengan shalat Amirul Mukminin— yakni Umar bin Abdul Azis –*"

Sulaiman mengatakan, "Saya melirik Umar sewaktu mengerjakan shalat, ternyata pandangan beliau tertuju pada tempat sujudnya ... lalu menyebutkan bagian hadits selanjutnya."

Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini tidak kuat."

Saya berkata: Cacat periwayatan hadits ini terletak pada Shadaqah, dia Abu Mu'awiyah as-Samiin, dala *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *dha'if*."

Saya berkata: hadits ini mempunyai syahid yang menguatkannya dari hadits Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

دخل رسول الله صلى لله عليه وسلم الكعبة ما خلف يصره موضع

سجوده حتى خرج منها

"Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Ka'bah, tidak sedikitpun memalingkan pandangan beliau dari tempat sujudnya hingga beliau keluar dari dalam Ka'bah '

Diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/479) dan Al-Baihaqi (5/158) dari jalan Al-Haki, setelah itu Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim."

Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Dan hadits ini sebagaimana pernyataan mereka berdua.

Kemudian Al-Baihaqi (2/284) meriwayatkan hadits ini dari jalan ar-Rabie' bin Badr—'Ulailah—dari 'Unthuwanah dari Al-Hasan dari Anas, beliau berkata:

قال رسول الله ﷺ: يا أنس! اجعل بصرك حيث تسجد

"Rasulullah ﷺ bersabda: Wahai Anas, arahkan pandanganmu ke tempat engkau sujud."

Al-Baihaqi berkata, "Ar-Rabie' bin Badr perawi yang *dha'if.*"

Al-'Uqaili meriwayatkan hadits ini dari jalan Al-Baihaqi dan berkata, "Dia perawi yang matruk. Sedang 'Unthuwanah dia *majhul* dalam periwayatan hadits. Haditsnya tidak *mahfuzh.*"

Asy-Syaikh Ali Al-Qari dalam *Al-Mirqah* (2/37) mengatakan, "Al-Hafizh Ibnu Hujar—yakni Al-Makki Al-Faqiih—berkata: Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang dapat menaikkannya kederajat hasan."

Wallahu a'lam.

Ulama berbedapa pendapat, tentang arah yang sepatutnya bagi seorang yang sedang shalat mengarahkan pandangannya. Mazhab Malik berpendapat, bahwa seorang yang shalat mengarahkan pandangannya ke arah kiblat. Al-Bukhari menyebutkan dalam salah satu tarjamah pada kitab *Shahih*nya: [Bab. Mengangkat pandangan ke Imam dalam Shalat] (2/184). Dan beliau menyebutkan beberapa hadits bahwa para sahabat melihat kepada Rasulullah ﷺ ketika mereka sedang mengerjakan shalat dalam keadaan yang berbeda-beda.

Asy-Syafi'i, dan Ulama kufah—dan ini pendapat yang *shahih* dalam Mazhab Hanafiyah—bahwa disenangi bagi seseorang yang shalat memandang ke arah tempat sujudnya, karena yang demikian akan

Beliau ﷺ bersabda:

لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغُلُ الْمُصَلِّي

"Tidak sepatutnya di Baitullah ada sesuatu yang bisa melalaikan seorang yang mengerjakan ibadah shalat."[192]

وَكَانَ يَنْهَى عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيُؤَكِّدُ فِي النَّهْيِ حَتَّى قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ ؛ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ)

Dan beliau melarang menengadahkan pandangan ke atas langit, dan larangan ini beliau pertegas lagi dalam sabdanya, *"Hendaknya mereka, ketika shalat, berhenti menengadahkan pandangan mereka ke langit, atau mata mereka tidak lagi*

....

---

menjadiaknnya lebih khusyu'. Dan ini pendapat yang benar, berdasarkan penunjukkan hadits-hadits terdahulu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar, memberikan rincian yang lain lagi, beliau berkata ;." Bisa jadi ada perbedaan antara imam dan makmum. di mana bagi Imam disenangi dia memandang ke arah tempat sujudnya demikian juga makmum, kecuali jika makmum merasa perlu memperhatikan –gerakan shalat— imam-nya. Adapun yang shalat bersendiri, hukumnya sama dengan hukum imam."

Dan dengan begitu, hadits-hadits yang disebutkan Al-Bukhari dapat disesuaikan maknanya dengan hadits-hadits yang menyebutkan sunnahnya memandang ke arah tempat sujud. Dan ini penyesuaian makna yang bagus Wallahu ta'ala a'lam.

{***Perlu diperhatikan***: Kedua hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah bagi seseorang yang shalat adalah mengarahkan pandangannya ketempat sujudnya ditanah. Adapun yang diperbuat oleh sebagian orang yang shalat sambil memejamkan kedua matanya, adalah sikap wara' yang kaku! Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ."}

[192] Diriwayatkan oleh Abu Daud,Ahmad dengan sanad yang *shahih*. Hadits ini telah disebutkan takhrijnya dalam *Shahih* Abu Daud (1771).

Dan yang dimaksud dengan Baitullah di sini adalah Ka'bah, sebagaimana *asbabul wurud* hadits.

kembali ke tempat semula (pada riwayat lainnya: *atau mata mereka akan dicopot dari tempatnya*)."[193]

---

[193] HR. Muslim (2/29), Abu Daud (1/144), Ibnu Majah (1/333), Ibnu Majah (1/333), Al-Baihaqi (2/283), Ahmad (V/90, 93, 101, 108) dan Ath-Thabrani dalam Al-Kabir—asy-Syaikh ﷺ menisbatkan hadits ini kepada as-Sarraj pada kitab ash-Shifat yang telah diterbitkan, penerbit——, dari beberapa jalan dari Al-A'masy dari Al-Musayyab dari Tamim bin Tharaqah dari Jabir bin Samurah secara marfu'.

Abu Daud menyebutkan pada riwayat lainnya dari jalan Jarir dari Al-A'masy dengan lafazh:

"Rasulullah ﷺ masuk ke dalam masjid dan menjumpai para sahabat mengerjakan shalat sambil menengadahkan pandangan mereka ke langit, maka beliau bersabda: ... lalu menyebutkan hadits ini."

Ad-Darimi meriwayatkannya dari jalan Ali bin Mushir, dia berkata Al-A'masy mengabarkan kepada kami, serupa dengan hadits di atas.

Adapun riwayat lainnya lagi, yakni yang diriwayatkan dari hadits Anas, beliau berkata: Nabi ﷺ bersabda:

"Ada apakah dengan mereka, sehingga menengadahkan pandangan mereka ke langit sewaktu mengerjakan shalat?!"

Beliau ﷺ semakin keras menegur hal itu, hingga beliau bersabda:

"Hendaknya mereka berhenti melakukan hal itu atau mata mereka akan dicungkil keluar dari tempatnya."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/180), Abu Daud, An-Nasa'i (1/177), juga Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baihaqi, Ath-Thayalisi (370) dan Ahmad (3/109, 112, 115, 116, 140 dan 258) dari hadits Qatadah dari Anas.

Dan dalam permasalahan ini juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dengan lafazh:

"Janganlah kalian mengarahkan pandangan kalian ke langit yang akan menyilaukannya." yakni ketika shalat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, Al-Maqdisi dalam Al-Ahaadiist *Al-Mukhtarah* dari jalan Ath-Thabrani.

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain. Ibnu Hazm men*shahih*kannya dalam *Al-Muhalla* (4/16), dan juga Al-Bushairi dalam *Az-Zawaid*.

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*nya, seperti disebut dalam *At-Targhib* (1/188).

Dan dari hadits seorang sahabat Nabi ﷺ.

Dan pada hadits yang lain*:

فَإِذَا صَلَّيْتُمْ ؛ فَلاَ تَلْتَفِتُوا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلاَتِهِ ؛ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ

"Apabila kalian mengerjakan shalat, jangan sekali-kali kalian menengok ke kiri atau ke kanan. Karena, Allah telah menghadapkan wajah-Nya kepada wajah seorang hamba yang

....

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad (3/441) serupa dengan hadits Ibnu Umar.

Sanadnya juga *shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain.

Dan juga dari hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ahmad (2/333 dan 367).

Ibnu Baththal berkata, "Ulama sepakat menengadahkan pandangan keatas ketika shalat suatu yang makruh. Dan mereka berbeda pendapat, jikalau dilakukan diluar shalat ketika memanjatkan doa. Syuraih dan beberapa ulama menyatakan hal itu makruh. Sedangkan sebagian besar ulama membolehkannya, dikarenakan langit adalah kiblat setiap doa— Hal ini merupakan bagian dari aqidah keliru kelompok Asya'irah dan juga kelompok lainnya. Lihat bantahan terhadap mereka pada Syarah Al-Aqidah Ath-Thahawiyah (hal. 265—Al-Maktab Al-Islami –) Sebagaimana halnya ka'bah adalah kiblat shalat. Al-Qadhi Iyadh mengatakan: Menengadahkan pandangan kelangit sewaktu shalat termasuk bentuk keengganan untuk menghadap ke arah kiblat, dan menyimpang dari tata cara shalat."Demikian disebutkan dalam *Fathul Bari*.

Sedangkan mengangkat kedua tangan kelangit sewaktu berdoa adalah perbuatan yang disyari'atkan. Sangat banyak hadits, bahkan telah mencapai derajat mutawatir menyebutkan hal ini, di antaranya diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dan lainnya. An-Nawawi menyebutkan sebagian dari hadits-hadits itu dalam kitabnya *Al-Majmu'* (3/507—511). Jika berkenan silahkan merujuk pada kitab tersebut. Dan juga silahkan lihat kitab Raf'ul Yadain, karya Al-Bukhari (22-23).

* Dari bagian ini hingga akhir pembahasan, tidak ditemukan pada manuskrip asli Asy-Syaikh رحمه الله. Maka kami menyadurnya dari catatan kaki beliau pada Shifat ash-Shalat Nabi ﷺ yang telah diterbitkan.

sedang shalat selama hamba itu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan."[194]

Beliau juga bersabda tentang perbuatan menoleh ke kiri atau ke kanan ini:

اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ

"Adalah colekan syaithan yang dilakukannya bagi hamba yang sedang shalat."[195]

Dan beliau ﷺ bersabda:

لاَ يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلاً عَلَى العَبْدِ فِي صَلاَتِهِ ؛ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ ؛ انْصَرَفَ عَنْهُ

"Allah akan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepada hamba yang sedang shalat selama hamba itu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Apabila hamba itu telah memalingkan wajahnya, maka Allah juga akan berpaling darinya."[196]

وَنَهَى عَنْ ثَلاَثٍ: عَنْ نُقْرَةٍ كَنُقْرَةِ الدِّيْكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الكَلْبِ، وَالتِفَاتٍ كَالتِفَاتِ الثَّعْلَبِ

Beliau ﷺ melarang dari tiga hal—ketika shalat—: Sujud dengan cepat layaknya seekor ayam yang mematuk makanan, duduk di atas tumit serupa dengan duduknya anjing, dan berpaling (ke kiri dan ke kanan) seperti musang.[197]

Dan beliau ﷺ bersabda:

صَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَرَاهُ ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

---

[194] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan mereka berdua men*shahih*kannya. Lihat pada *Shahih At-Targhib* (552).

[195] HR. Al-Bukhari dan Abu Daud.

[196] HR. Abu Daud dan lainnya. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban men*shahih*kan hadits ini. Lihat pada *Shahih At-Targhib* (554).

[197] HR. Ahmad dan Abu Ya'la. Lihat *Shahih At-Targhib* (555).

"Shalatlah engkau seperti shalatnya seseorang yang akan meninggal seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Dia—Allah—melihatmu."[198]

Dan beliau ﷺ bersabda:

مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةُ الْمَكْتُوْبَةِ، فَيَحْسُنُ وُضُوْءُهَا، وَخُشُوْعُهَا، وَرُكُوْعُهَا ؛ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ ؛ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

"Seorang muslim yang telah datang baginya waktu shalat fardhu, kemudian dia membaguskan wudhunya lalu shalat dengan khusyu', dan ruku dengan sempurna, maka shalat yang dia lakukan akan menjadi penebus dosa-dosa yang telah dia lakukan, selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan hal itu berlaku selama setahun lamanya."[199]

وَقَدْ صَلَّى ﷺ فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائْتُوْنِي بِأَنْبِجَانِيَةِ أَبِي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلاَةِ، فَكَادَ يَفْتِنُنِي)

Sekali waktu beliau ﷺ mengerjakan shalat dengan memakai *khamish* (pakaian dari katun atau wol yang bergambar–pen.). Lalu, beliau sepintas melihat gambar-gambarnya. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, *"Kembalikanlah khamish ini kepada Abu Jahm dan tukarkan dengan pakaian anbijaniyah* (pakaian tebal yang tidak bergambar) *milik Abu Jahm. Karena, khamish ini baru saja*

---

[198] HR. Al-Mukhallish dalam *Ahaadist Muntaqaah*, Ath-Thabrani, Ar-Ruuyani, Adh-Dhiya' dalam *Al-Mukhtarah*, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Asakir. Al-Haitsami Al-Faqiih men*shahih*kannya dalam *Asanna Al-Mathalib*.

[199] Diriwayatkan oleh Muslim.

telah mengganggu shalatku (pada riwayat yang lain, *"Saya melihat sepintas gambar yang ada pada baju khamish itu sewaktu shalat, dan hampir saja merusak kekhusyu'anku."**

وَكَانَ لِعَائِشَةَ ثَوْبٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ مَمْدُوْدٌ إِلَى سَهْوَةٍ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَخِّرِيْهِ عَنِّي ؛ [فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ لِيْ فِي صَلاَتِي]

Aisyah pernah mempunyai kain bergambar yang digantungkan sebagai tirai sampai ke sahwah (bagian kecil rumah yang lebih landai turun sedikit ke tanah, hampir serupa dengan kamar rumah atau gudang [*An-Nihayah*]–pen.) di kamar kecil. Nabi ﷺ mengerjakan shalat menghadap ke arah kain tersebut, kemudian beliau bersabda, *"Singkirkanlah kain ini dariku [karena gambar-gambar yang ada padanya mengganggguku ketika shalat]."*[200]

Beliau ﷺ bersabda:

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

"Tidak sempurna shalat jika dikerjakan sedangkan makanan telah dihidangkan, juga apabila sambil menahan buang hajat besar maupun kecil."[201]

---

* Hadits Muttafaq 'alaih. Takhrijnya telah dikemukakan di depan. Hal. 170.

[200] HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Abu 'Awanah.

Nabi ﷺ tidak menyuruh Aisyah menyobek gambar-gambarnya dan melepaskan kain tersebut, dan hanya menyuruh untuk menjauhkannya saja. Dikarenakan gambar-gambar yang ada pada kain itu—wallahu a'lam—bukanlah gambar-gambar makhluk yang mempunyai ruh, dengan dalil, bahwa beliau ﷺ menyobek gambar-gambar makhluk lainnya yang memilik ruh. Sebagaimana disebutkan pada beberapa riwayat dalam *Ash-Shahihain*. Bagi yang ingin lebih luas lagi tentang hal ini silahkan merujuk pada *Fathul Bari* (10/321) dan *Ghayah Al-Maraam fii Takhrij Ahaaditt Al-Halal wal Haram* (131-145).

[201] HR. Al-Bukhari dan Muslim.

BACAAN DOA AL-ISTIFTAH

Setelah itu beliau ﷺ mengawali shalat dengan bacaan doa Al-Istiftah yang bermacam-macam lafazhnya. Beliau memuji dan memberi sanjungan kepada Allah dalam doa-doa itu. Beliau memerintahkan sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya untuk melakukan hal itu dalam sabda beliau:

لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُكَبِّرَ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ...

"Tidak sempurna shalat seseorang hingga dia bertakbir, memuji Allah ﷻ, menyanjung-Nya dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah dia hafalkan ...." [202]

---

[202] HR. Abu Daud, Al-Hakim dan dia men*shahih*kannya serta disetujui oleh Adz-Dzahabi. Takhrijnya telah disebutkan di muka.

1. Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا كبر في الصلاة ؛ سكت هنية قبل أن يقرأ. فقلت يا رسول الله! بأبي أنت وأمي ؛ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ؛ ما تقول ؟ قال: أقول:. . .فذكره

"Apabila Rasulullah ﷺ telah melakukan takbir dalam memulai shalatnya, beliau diam sejenak sebelum membaca *Al-Fath*ihah. Maka saya bertanya: Wahai Rasulullah, Demi Ibu dan Bapakku, Saya melihat engkau diam antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah, apakah yang anda baca?

Beliau menjawab: Saya mengucapkan ... ..., lalu menyebutkan doa Al-Istiftah di atas."

HR. Al-Bukhari (2/182), Muslim (2/98), Ibnu Hazm (4/96) dari jalan Muslim, Abu Daud (1/125), An-Nasa'i (1/21, 142), Ibnu Majah (1/269), {Ibnu Abi Syaibah (12/110/2) = 6/27/29199)}, dan Ahmad (2/231).

Ucapan Abu Hurairah: سكت هنية (... diam sejenak ...) yakni tidak lama. As-Sindi mengatakan, "Yang dimaksud dengan diam disini, yaitu beliau tidak menjaharkan bacaan Al-Qur'an, dan tidak

memperdengarkannya kepada sahabat yang bermakmum. Bukanlah diam yang sebenarnya yang meniadakan ucapan apapun juga, karena yang demikian tidak tepat dipertanyakan: Apakah yang anda ucapkan? Yakni, ketika anda diam."

Para ulama berpendapat disyari'atkannya membaca doa Al-Istiftah ketika shalat. Di antara mereka Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla*, Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, mereka juga mengatakan, "Hadits ini adalah bacaan doa Al-Istiftah yang paling utama setelah doa Al-Istiftah yang ada pada hadits Ali."—sebagaimana disebutkan dalam *Al-Majmu'* (3/321).

Demikian pula ulama peneliti dari Mazhab Hanafiyah berpendapat sama. Abu Al-Hasanat Al-Laknawi dalam Imam Al-Kalam fiima yata'allaq bil-Qira'ah Khalfa Al-Imam (hal. 171), berkata, "Sebagian ulama Hanafiyah menegaskan tidak syar'inya bacaan-bacaan dzikir yang ada pada saat ruku, sujud dan di saat berdiri, selain hanya bertasbih, tahmid, dan tasmi'—ucapan sami'allahu liman hamidahu—. Juga pada saat duduk di antara dua sujud, dan setelah takbiratul ihram selain mengucapkan pujian dan At-tawajjuh. Mereka memahami hadits-hadits yang menyebutkan bacaan-bacaan dzikir ini hanya pada shalat sunnah dan tidak membenarkan pengucapannya pada shalat fardhu. Sebagian lainnya menyatakan boleh pada keadaan tertentu saja. Kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak ada dasarnya sama sekali!

Yang sesuai dengan nalar yang mendalam—seperti yang ditegaskan oleh sejumlah ulama peneliti dari Mazhab Hanafiyah—di antara mereka Ibnu Amir Haaj, penulis kitab Halbah Al-Mujalli Syarah Maniyyah Al-Mushalli, menganggap bacaan-bacaan dzikir yang ada pada beberapa hadits sebagai suatu yang sunnah diucapkan pada tempatnya masing-masing baik itu pada shalat sunnah maupun shalat fardhu."

Pada hadits-hadits berikut ini, menunjukkan sunnahnya doa Al-Istiftah. Mayoritas ulama, baik pada generasi sahabat maupun ulama tabi'in dan generasi setelahnya berpendapat seperti ini. An-Nawawi berkata, "Tidak diketahui ada yang menyelisihi pendapat ini selain Malik ﷺ. Beliau berkata: Doa Al-Istiftah tidak dibaca dan tidak juga bacaan yang lain, antara bacaan al_Fatihah dan takbiratul ihram, melainkan hanya mengucapkan ;

Allahu Akbar, lalu membaca {الحمد لله رب العالمين} hingga akhir bacaan Al-Fatihah.Tapi ternyata beliau tidak bisa memberikan jawaban terhadap salah satu dari hadits-hadits yang *shahih* ini."—dinukil secara ringkas.

Pendapat Malik ini memberikan konsukuensi peniadaan tiga sunnah:

Dalam shalat, beliau terkadang membaca lafazh doa *Al-Istiftah* ini atau lafazh lainnya. Doa Al-Istiftah yang beliau bacakan dalam shalat di antaranya:

١- اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

1. *"Ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku[203] sebagaimana Engkau menjauhkan timur dari barat. Ya Allah, bersihkanlah[204] aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau membersihkan kain putih dari noda-noda kotoran. Ya*

....

Pertama: doa al-istiftah, *kedua*: bacaan al-*isti'adzah* (*ta'awudz*), *ketiga*: bacaan basmalah.

Sedangkan ketiganya adalah sunnah yang *shahih* bahkan mutawatir dari Nabi ﷺ. Kemungkinan hadits-hadits *shahih* ini belum diketahui oleh Imam Malik رحمه الله, atau beliau telah mengetahuinya namun tidak berpendapat dengan hadits-hadits *shahih* ini karena satu sebab menurut beliau.

Adapun Anda yang menisbatkan diri pada mazhab Malikiyah, jangan sampai fanatik mazhab telah menghalangi anda untuk menerima hadits-hadits *shahih* ini, karena tidak ada udzur bagi anda dalam hal ini selamanya.

[203] Yakni jauhkanlah diriku dari segala perbuatan yang seandainya saya melakukannya berarti saya telah melakukan kesalahan. Yang diharapkan di sini adalah penjagaan diri dari-Nya dan taufiq-Nya agar terhindar dari perbuatan tadi. Atau bemakna jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan yang telah aku perbuat, di mana yang diharap adalah ampunan dari-Nya.

Permintaan seperti ini yang diucapkan oleh Nabi ﷺ masuk pada kategori penampakan hakikat 'Ubudiyah dan pengagungan makna Rububiyah Allah. Karena beliau—sebagai seorang yang maksum terjaga dari dosa—juga dosa beliau yang telah lalu dan juga yang akan datang telah terampuni.

[204] Maknanya adalah: sucikanlah aku sesempurna mungkin.

Allah, cucilah diriku dari keslahan-kesalahanku dengan air, es, dan embun."[205]

Beliau membaca doa *Al-Istiftah* ini pada saat shalat fardhu. Dan doa *Al-Istiftah*—pada lafazh ini—adalah doa yang paling *shahih* sanadnya.[206]

---

[205] Yaitu butiran-butiran embun. Maksud di sini dibersihkan dengan segala macam dzat yang dapat menyucikan. Maknanya ampunan terhadap perbuatan dosa, dan menutupinya dengan beragam bentuk rahmat dan kelembutan dari-Nya.

Ada yang berpendapat, bahwa perbuatan dosa adalah perbuatan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam api neraka jahannam, hingga disamakan perihalnya dengan api jahannam. Jadi dalam menghapuskan dosa-dosa tadi dipergunakanlah beragam dzat yang dapat mendinginkannya seperti yang dipergunakan untuk memadamkan api.

[206] Al-Hafizh menyebutkan hal itu dalam *Al-Fath* (2/183), dan sebelumnya juga disebutkan oleh syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah ﷺ pada risalah beliau, Tanawwu' Al-'Ibadaat (85). Beliau pada (hal. 87), mengatakan: Walaupun demikian ulama dari sahabat dan generasi setelah mereka lebih menyukai doa Al-Istiftah selain lafazh doa ini, sama halnya mayoritas dari para sahabat lebih menyukai doa Al-Istiftah dengan mengucapkan: {*Subhanakallahumma* ...}.

Sebab dari semua itu: Bahwa keutamaan sebagian lafazh dzikir terhadap lafazh dzikir lainnya, bergantung dengan kekhususan sebuah lafazh dzikir yang dianggap lebih utama, bukan karena sanadnya.

Dan lafazh dzikir sendiri ada tiga macam: Yang paling utama adalah dzikir yang berisikan sanjungan kepada Allah, setelah itu dzikir yang berisikan permintaan seorang hamba ataukah pengakuan yang sudah semestinya diberikan kepada Allah. Setelah itu barulah dzikir yang berisikan doa hamba bagi-Nya.

Adapun yang ***pertama***: Seperti yang terkandung pada pertengahan awal surah Al-Fatihah. Dan semisal doa: {*Subahanakallahumma* ...} Dan semisal tasbih pada saat ruku dan sujud.

Yang ***kedua***: Semisal doa Al-Istiftah dengan mengucapkan: {*Wajjahtu wajhiya* ...} Dam semisal bacaan pada saat ruku dan sujud dengan mengucapkan: {*Allahumma, laka raka'tu wa laka sajadtu* ...}.

Yang ***ketiga***: Semisal bacaan doa Al-Istiftah: {Allahumma, baa'id bainii wa baina khathayaaya .. ...} dan semisal doa-doa lainnya pada saat ruku dan sujud.

Oleh karena itu, sebagian Ulama Hanabilah menyatakan wajibnya doa yang berbentuk pujian kepada Allah, sebagaimana halnya mereka juga mewajibkan doa Al-Istiftah. Adapun dari Ahmad, diriwayatkan dua riwayat darinya. Ibnu Baththah dan yang lain memilih wajib hal itu.

Maksud dari ini semua, bahwa salah satu bacaan dzikir yang diakhirkan keutamaannya—seperti doa Al-Istiftah pada hadits Abu Hurairah, semisal juga doa Al-Istiftah dengan mengucapkan: {Wajjahtu ...}, ataukah {Subhanakallahumma ...}—bagi yang menyebutkan bahwa bacaan/lafazh lainnya lebih utama—melakukannya sesekali diutamakan dari pada terus menerus mengucapkan salah satu bacaan lafazh dengan meninggalkan lafazh/bacaan lainnya. Hal itu dikarenakan petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad ﷺ, dan dalam ash-*Shahih* telah disebutkan hal itu, dan beliau sama sekali tidak terus menerus mengucapkan salah satu bacaan/lafazh doa Al-Istiftah tertentu. Hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa beliau juga mengucapkan lafazh doa Al-Istiftah ini."

Saya berkata: Mungkin yang dijadikan sandaran oleh ulama yang berpendapat wajibnya sanjungan bagi Allah ta'ala—seperti pada doa Al-Istiftah—adalah hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, yang diriwayatkan dari lafazh hadits Rifa'ah bin Rafi':

لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ؛ فيضع الوضوء مواضعه, ثم يكبر, ويحمد الله عز وجل, ويثني عليه, ويقرأ بما تيسر من القرآن. . الحديث

"Tidak akan sempurna shalat seseorang sehingga dia berwudhu, dan membasuh anggota wudhunya, setelah itu bertakbir dan memuji Allah 'azza wajalla dan menyanjung-Nya. Lalu membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang dia hafalkan ... ." Al-hadits.

Dan inilah yang benar—seperti yang telah dikemukakan di depan. Beliau telah menyuruh untuk memuji Allah dan memberi sanjungan bagi-Nya di antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Qur'an. Yang tiada lain itu adalah doa Al-Istiftah. Wallahu a'lam.

2. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة ؛ كبر ثم قال:. . .فذكره

"Apabila Rasulullah ﷺ mengawali shalat, beliau bertakbir, setelah itu mengucapkan ... lalu beliau menyebutkan hadits di atas."

Dan disebutkan juga pada hadits ini:

و إذا ركع ؛ قال: اللهم! لك ركعت, وبك آمنت, ولك أسلمت, خشع لك سمعي, وبصري, ومخي, وعظمي, وعصبي. وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده, ربنا! ولك الحمد ؛ ملء السماوات وملء الأرضين وما بينهما, وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد ؛ قال: اللهم! لك سجدت, وبك آمنت, ولك أسلمت, سجد وجهي للذي خلقه, وصوره ؛ فاحسن صوره, وشق سمعه وبصره, تبارك الله أحسن الخالقين. و إذا سلم من الصلاة ؛ قال: اللهم اغفرلي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت, وما أسرفت, وما أنت أعلم به مني, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت

"Dan ketika ruku beliau membaca, '*Ya, Allah, kepada-Mulah aku ruku dan hanya kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu aku berserah diri. Pendengaranku, penglihatanku, pemikiranku, tulangku dan dagingku semua tunduk kepada-Mu.*'

Dan apabila beliau bangkit dari ruku beliau mengucapkan, '*Sami'allahu liman hamidah. Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu, sepenuh langit dan bumi dan segala yang berada di antara keduanya, dan sepenuh segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelahnya.*"

Dan apabila beliau sujud, beliau mengucapkan:

"Ya, Allah, hanya kepada-Mu aku sujud, dan hanya kepada-Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku berserah diri. Wajahku sujud kepada Dzat yang telah menciptakannya dan membentuknya sebaik-baik bentuk, dan menorehkan pendengaran dan penglihatan. Maha suci Engkau ya Allah sebaik-baik pencipta."

Dan apabila beliau salam di akhir shalat, beliau mengucapkan:

"Ya, Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah aku perbuat dan yang aku perbuat, yang tersembunyi maupun yang nampak, yang aku telah lalai hingga melakukannya dan dosa-dosa yang hanya Engkau mengetahuinya. Engkaulah Dzat yang awal dan yang akhir, tiada Ilah yang haq selain Engkau."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/185—186), {Abu 'Awanah [II/101 dan 168]}, Abu Daud (1/121), Ad-Daraquthni (111) dan ini lafazh riwayatnya, At-Tirmidzi (2/250—251), Al-Baihaqi (2/32), Ath-Thayalisi (22) dan Ahmad (1/94 dan 102), Al-Kharaithi dalam Makariim Al-akhlaq (hal. 6), dari jalan Al-Majisyuun bin Abu Salamah dari Abdurrahman Al-A'raj dari Ubaidullah bin Abu Rafi' dari Ali bin Abu Thalib.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan *shahih.*"

An-Nasai (1/142, 161 dan 169) meriwayatkannya secara terpisah kesemua lafazhnya, selain ucapan pada salam di akhir shalat, dan selain dzikir sewaktu ruku

Ad-Darimi (1/282, 301) meriwayatkannya hanya pada bacaan doa Al-Istiftah dan dzikir setelah ruku. Demikian pula Ath-Thahawi (1/117 dan 140).

{Abu 'Awanah (2/102—103)}, Ad-Daraquthni (112) dan Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalan Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij, dia berkata: Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Al-Fadhl dari Abdurrahman Al-A'raj, dengan lafazh:

كان إذا ابتدء الصلاة المكتوبة ؛ قال:.. .. فذكر الحديث بتمامه

"Apabila beliau ﷺ memulai shalat fardhu, beliau mengucapkan, ..."

Lalu menyebutkan hadits ini."

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam *Al-Umm* (1/91), beliau berkata: Muslim bin Khalid dan Abdul Majid serta yang lainnya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, tanpa menyebutkan dzikir saat ruku hingga akhir hadits.

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Asy-Syafi'i mengatakan pada riwayat ini, "Sebagian besar perawi menyebutkan, "Dan saya termasuk yang pertama-tama ber-islam." Ibnu abu Rafi' mengatakan: Saya ragu jika salah seorang perawi ada yang mengatakan, "Dan saya termasuk dari orang-orang yang berserah diri."

Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalan Abdurrahman bin Abu az-Zinad dari Musa bin Uqbah, dengan lafazh:

كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ... الحديث

"Apabila beliau hendak mendirikan shalat fardhu ..." al-hadits.

Dan disebutkan pada riwayat ini:

و يقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: وجهت وجهي... الحديث

"Dan beliau mengucapkan sewaktu memulai shalat setelah bertakbir, *"Saya hadapkan wajahku ...."* Al-hadits.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hasan *shahih*."

Perlu diperhatikan: Asy-Syaukani (2/161) mengatakan, "Adapun Muslim, menyebutkan bahwa lafazh hadits ini diucapkan pada saat shalat Al-lail, dia menambahkan: من جوف الليل (sewaktu shalat di tengah malam).

Al-Hafizh menyebutkan hal yang sama dalam *Bulugh Al-Maram* (1/231): ."Pada riwayat Muslim: Bahwa lafazh doa ini diucapkan oleh beliau ﷺ sewaktu mengerjakan shalat malam."

Dalam *Al-Fath* (2/183), Al-Hafizh menyebutkan hal serupa.

Saya berkata: Saya tidak menjumpai riwayat ini dalam *Shahih Muslim*, bahkan juga tidak saja jumpai pada satupun jalan periwayatan hadits ini selain riwayat Muslim.

Benar, ada penyebutan bahwa doa tersebut diucapkan pada shalat sunnah, dari riwayat Muhamad bin Maslamah, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, sebagaimana akan disebutkan—pada lafazh doa yang ketiga—.

Adapun lafazh hadits: جوف الليل (sewaktu shalat di tengah malam), yang disebutkan oleh Asy-Syaukani, terdapat pada hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim (2/184) dari hadits Ibnu Abbas. Dan beliau menyebutkan hadits itu diselingi sebuah hadits sebelumnya. Sepertinya inilah asal kekeliruan beliau, di mana Asy-Syaukani, perhatian beliau terpalingkan sehingga menyangka lafazh ini diriwayatkan dari hadits Ali. Wallahu a'lam.

Hadits Ibnu Abbas ini, akan disebutkan pada lafazh doa yang kesembilan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi' dari hadits Abu Hurairah, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة, ثم كبر ؛ قال:. .. فـــذكر التوجه فقط

"Apabila Rasulullah ﷺ hendak mendirikan shalat, beliau bertakbir, lalu mengucapkan ... lalu beliau menyebutkan doa Al-Istiftah ini saja."

Sanad riwayat ini: Beliau berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepadakami, dia berkata: shafwan bin Sulaim menceritakan kepadaku dari Atha bin Yasaar dari Abu Hurairah.

Perawi pada sanad ini adala perawi yang dipakai oleh penulis *Kutub As-Sittah*, selain Ibrahim, dia perawi yang *dha'if*.

Hadits ini mempunyai syahid lain dari hadits Abu Rafi' maula Nabi ﷺ, beliau berkata:

دفع إلى كتاب فيه استفتاح رسول الله ﷺ: كان إذا كبر ؛ قال:. .. فذكره نحو حديث أبي هريرة

"Saya disodorkan sebuah kitab yang tercantum di dalamnya doa Al-Istiftah yang diucapkan oleh Nabi, beliau mengucapkan, ... Lalu menyebutkan serupa dengan hadits Abu Hurairah di atas.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* dari jalan Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishak dari Syaibah bin Nishah maula Ummu Salamah dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harist bin Hisyam dari bapaknya dari Abu Rafi'.

Perawi sanad ini kesemuanya tsiqah, selain Ibnu Ishak, dia seorang mudallis, dan telah melakukan periwayatan dengan 'an'anah.

Muhammad bin Salamah, dia adalah Ibnu Abdullah Al-Bahili, maula mereka.

Pada hadits ini, tambahan pertama pada lafazh doa tersebut, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersendiri dalam meriwayatkannya dengan sanad yang *shahih*. Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalan yang lain, demikian pula Ibnu Hibban meriwayatkan tambahan tersebut. Sebagaimana dalam *At-Talkhish* (2/302).

Tambahan yang kedua pada lafazh doa di atas, diriwayatkan juga oleh mereka—yang meriwayatkan tambahan yang pertama, dan juga {Abu 'Awanah}, Asy-Syafi'i, di mana tambahan ini disebutkan pada

hadits Abu Hurairah. Kedua tambahan ini juga diriwayatkan oleh An-NaSaidari hadits Muhammad bin Maslamah—yang akan disebutkan nanti—, dan At-Tirmidzi juga meriwayatkannya tambahan kedua ini, pada ucapan:

سبحانك

"Mahasuci Engkau ..." saja.

Tambahan ketiga pada lafazh doa ini: diriwayatkan oleh mereka berempat yang disebutkan di atas, demikian juga {Abu 'Awanah}, dan tambahan ini juga dijumpai pada hadits Abu Hurairah.

Tambahan terakhir pada lafazh doa ini: Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah juga, dan dari hadits Ali pada riwayat Asy-Syafi'i dan At-Tirmidzi, dan pada hadits Abu Rafi' yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani.

Sabda beliau: وجهت وجهي (*saya hadapkan wajahku ....*). Dalam *Al-Majmu'* disebutkan, "Maknanya: Saya menghadap dengan wajahku, ada yang mengatakan bahwa maknanya: Saya niatkan dengan ibadahku dan tauhid-ku kepada-Nya. Dan pada kalimat {وجهي}, boleh dengan men-*sukun*-kan huruf *yaa'* atau mem-*fathah*-kannya. Walaupun kebanyakan ahli qira'ah men-*sukun*-kannya.

Sabda beliau: فطر السماوات (*Pencipta langit ....*) yakni yang mengawali penciptaannya tanpa ada contoh yang menyerupainya sebelum itu. Dan langit disebutkan dalam bentuk *jama'/plural* berbeda halnya dengan bumi, padahal juga bertingkat tujuh sama halnya dengan langit—dikarenakan yang beliau maksudkan adalah jenis dari ketujuh bumi tersebut.

Sabda beliau: حنيفًا (*dengan penuh kepasrahan*). *Al*-Azhari dan yang lainnya mengatakan: Maknanya adalah secara lurus. Az-Zujaj dan sebagian besar ahli bahasa mengatakan: Maknanya الحنيف adalah yang condong. Seperti jika disebutkan, "Seseorang telah condong."Dan di sini maksudnya adalah: Yang condong kepada kebenaran, dikatakan demikian karena banyaknya yang menyelisihi kebenran tersebut.

Sabda beliau: وما أنا من المشركين *"Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik"*, adalah untuk lebih memperjelas makna—الحنيف—Al-haniif di atas.

Adapun *al-musyrik*, diperuntukkan bagi setiap yang kafir, baik itu penyembah berhala, atau patung, yahudi, nashrani, majus ataukah zindiq.

٢- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفًا [مُسْلِمًا] وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ [سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ] أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْلِي ذَنْبِي جَمِيْعاً، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ [وَالْمُهْدِي مَنْ هَدَيْتَ] أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ [لاَ مَنْجَا وَلاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ] تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

2. *"Aku hadapkan wajahku kepada Rabb pencipta seluruh langit dan bumi dengan penuh kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Shalatku, ibadahku, hidupku,*[207]

....

Sabda beliau: إن صلاتي ونسكي (*sesungguhnya shalatku, ibadahku*). Al-Azhari mengatakan: shalat adalah penamaan yang mencakup perbuatan yang terdiri atas takbir, bacaan Al-Quran, ruku, sujud, doa, tasyahhud daln lainnya. Dia mengatakan: Adapun *an-nusuk* bermakna *al-ibadah*. Dan An-Naasik adalah seseorang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah ﷻ. Ada juga yang mengatakan bahwa makna An-nusuk adalah segala yang diperintahkan oleh syari'at."

[207] Yakni segenap hidup dan matiku. Mayoritas ulama Bahasa menyebutkan harakat fathah pada huruf *yaa'*, namun ada juga yang membacanya dengan men-sukunkan huru *yaa'*.

dan matiku semata-mata untuk Allah, Rabb alam semesta, tiada sesuatu pun sekutu bagi-Nya. Demikianlah aku diperintah dan aku termasuk orang yang pertama-tama menjadi muslim.[208] *Ya*

---

[208] Lafazh ini yang disebutkan oleh salah satu riwayat Muslim, {Abu 'Awanah}, Abu Daud, At-Tirmidzi pada salah satu manuskripnya, Ad-Darimi, Ad-Daraquthni, Ath-Thayalisi, Al-Baihaqi dari jalan Ath-Thayalisi, dan salah satu riwayat Ahmad. Dan juga riwayat dari Asy-Syafi'i—sebagaimana disebutkan sebelumnya—, begitu juga yang beliau riwayatkan dari hadsit Abu Hurairah.

Pada riwayat Muslim lainnya, {Abu 'Awanah}, Al-Baihaqi, Ahmad, At-Tirmidzi pada salah satu manuskripnya dan riwayat An-Nasa'i:

و أنا من المسلمين

"Dan aku salah seorang yang berserah diri."

Dan lafazh ini juga merupakan riwayat Ath-Thabrani pada hadits Abu Rafi'.

As-Sindi ﷺ berkata, "Sepertinya beliau ﷺ kadang-kadang mengucapkan lafazh itu, untuk mengajarkan lafazh ini bagi umat beliau, dan agar suapaya mereka mengikkuti beliau. Karena lafazh yang pantas bagi Nabi ﷺ adalah: و أنا أول المسلمين ."*Dan aku yang pertama-tama menjadi muslim.*", seperti disebutkan pada sebagian besar riwayat yang ada."

Saya berkata: Saya sendiri berpendapat, bahwa asal lafazh hadits ini: و أنا أول المسلمين ."*Dan aku adalah yang pertama-tama menjadi muslim..*" Hanya saja sebagian perawinya agak mempermasalahkan lafazh ini jika yang mengucapkannya selain Nabi ﷺ, lantas beliau menyuruh untuk menggantinya dengan ucapan: و أنا من المسلمين ."*Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri.*"

Abu Daud (1/122) dan yang lain meriwayatkan hadits ini—seperti yang akan disebut nanti—dari jalan Syu'aib bin Abu Hamzah dia berkata: Ibnu Al-Munkadir dan Ibnu Abu Farwah dan Fuqaha' Madinah lainnya berkata kepadaku, "Jika engkau yang mengucapkannya, maka ucapkan: و أنا من المسلمين ."*Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri.*", yaitu sebagai ganti ucapan: و أنا أول المسلمين."*Dan aku yang pertama-tama menjadi muslim.*"

Terlihat jelas, bahwa sebagian perawi hadits ini merasa puas dengan perubahan yang menurut mereka mendesak ini, lalu memasukkan lafazh: وأنا من المسلمين ("*Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri.*") pada bagian lafazh hadits.

Ini tentunya sikap menggampangkan dalam periwayatan hadits yang tidak terpuji—seperti yang terlihat—. Karena sesuai—seperti pendapat kami sebelumnya—ucapan Abdullah bin Abu Rafi' terdahulu:

"Saya ragu salah satu dari perawi hadits ini mengatakan:

أنا من المسلمين

'Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri.'

Ibnu Abu Rafi' adalah perawi yang menjadi pusat periwayatan hadits ini, sedang beliau sendiri menegaskan bahwa asal hadits ini dengan lafazh: و أنا أول المسلمين ."*Dan aku adalah yang pertama-tama menjadi muslim."*, dan meragukan riwayat lafazh: و أنا من المسلمين ."*Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri."* Jadi setiap perawi yang meriwayatkan lafazh yag terakhir ini darinya, kalau bukan berbuat kekeliruan tentu telah mentakwilnya—seperti yang kami telah sebutkan –

Oleh karena itulah, Asy-Syafi'i setelah menyebutkan hadits ini, mengatakan, "Dan lafazh ini yang merupakan pendapatku dan yang saya perintahkan. Dan saya menyenangi agar dilafazhkan sebagaimana lafazh yang telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, tidak diadakan perubahan sedikitpun juga, dan mengganti lafazh: أول المسلمين."*Dan termasuk pertama-tama menjadi muslim."*Dengan lafazh: و أنا من المسلمين."*Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri ."*

Asy-Syaukani (2/162) mengatakan: Lafazh itu keliru, dan sebab kekeliruan ini dalam memahami lafazh: و أنا أول المسلمين ." *Dan aku yang pertama-tama menjadi muslim."*, bahwa maknanya adalah orang yang pertama kali memiliki sifat itu di mana sebelumnya kaum manusia menjauh darinya. akan tetapi bukan itu maknanya, melainkan penjelasan agar supaya bersegera untuk mengerjakan segala yang diperintah, serupa dengan firman Allah:

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ

"Katakanlah (Muhammad), 'Seandainya Ar-Rahman mempunyai anak, maka aku yang pertama-tama menyembahnya." (Az-Zukhruf: 81)

Dan Musa berkata dalam firman Allah:

وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

"Dan akulah yang pertama-tama beriman." (Al-A'raf: 143)

Allah, Engkaulah Penguasa, tiada Ilah yang haq selain Engkau. [Engkau Mahasuci dan Maha Terpuji]. Engkaulah Rabb-ku dan aku hamba-Mu.[209] *Aku telah menganiaya diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah semua dosaku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang berhak mengampuni semua dosa. Berilah aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik, karena hanya Engkaulah yang dapat memberi petunjuk kepada akhlak yang terbaik. Dan jauhkanlah diriku dari akhlak buruk, karena hanya Engkaulah yang dapat menjauhkan diriku dari akhlak buruk. Aku jawab seruan-Mu*[210] *dan aku selalu menegakkan perintah-Mu.*[211] *Segala kebaikan di*

....

Para Ulama mengatakan: Dan tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita dalam pengucapan dzikir-dzikir maupun setiap doa, karena lafazh yang ada hanya sebagai penyebutan sebagian besarnya saja atau berlaku bagi setiap orang."

[209] Al-Azhari mengatakan: Maksudnya bahwa aku tidak akan menyembah selain Engkau, namun makna yang tepat: Aku mengakui bahwa Engkau adalah penguasa diriku, yang mengatur hidupku dan segala ketetapan-Mu pasti berlaku atas diriku. An-Nawawi juga menyebutkan makna yang serupa.

[210] Maknanya bahwa saya senantiasa dan terus menerus tegak di atas ketaatan pada-Mu. Berasal dari kata: (ألب بالمقام) yang berarti: Tegak di atasnya. Merupakan mashdar pada penujukkan Al-*mutsanna*—dua objek—, lalu setelah itu disandarkan pada objek pertama, dengan menghapus huruf—ن—*yang menunjukkan Al-mutsanna*—karena telah disandarkan pada objek pertamanya. Dan pemakaian Al-mutsanna pada lafazh itu untuk menunjukkan pengulangan yang tanpa ada batasannya. Seperti yang ada pada firman Allah:

ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ

"Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu." (Al-Mulk: 4)

Maknanya: Berulang-ulang.

Lihat dalam *Al-Mirqah* (1/512).

[211] Yakni selalu menegakkan perintah-Mu, dan senantiasa mengikuti agama-Mu yang Engkau ridhai. Seperti disebutkan oleh Al-Azhari.

kedua tangan-Mu, sedang segala keburukan tidak datang dari-Mu.[212] *(Orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang Engkau tunjuki). Aku berada dalam kekuasaan-Mu dan aku kembali kepada-Mu, (Tiada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari siksa-Mu kecuali hanya Engkau semata).*

---

[212] Silahkan lihat pada *Syarah Muslim*, dan Al-Qadha wal-Qadar (269-271).

(Catatan ini yang dituliskan oleh Asy-Syaikh ﷺ bagi dirinya, untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut, dan bahan rujukan yang beliau maksud, disebutkan pada Shifat shalat yang telah diterbitkan, "Bahwa setiap keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah ta'ala. Karena perbuatan Allah tidak ada yang buruk, bahkan semua perbuatan Allah 'azza wajalla semuanya baik, karena perbuatan Allah berkisar pada keadilan, keutamaan dan hikmah, yang mana kesemuanya itu adalah kebajikan yang tidak terkandung keburukan sama sekali. Adapun keburukan dianggap sebagai yang buruk ketika terputus penyandarannya dan penisbatannya kepada Allah ﷻ.)

Ibnul Qayyim menjelaskan, "Allah subahanahu wata'ala menciptakan kebaikan dan keburukan. Keburukan ini melekat pada diri sebagian makhluq ciptaann-Nya bukan pada penciptaannya atau pada perbuatan-Nya. Oleh karena itulah Allah jauh dari penyifatan sifat dhalim yang mana maknanya yang hakiki adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah ta'ala tidak akan mungkin meletakkan segala sesuatu kecuali pada tempat yang sesuai. Jadi semuanya baik. Sedangkan keburukan adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apabila sesuatu telah ditempatkan pada tempat yang sesuai tidak lagi dikatakan sebagai suatu yang buruk. Kalau demkian maka keburukan tidak dapat dinisbatkan kepada-Nya ...

Beliau mengatakan: apabila anda bertanya: Mengapa Allah menciptakan sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang buruk? Saya jawab, "Penciptaan Allah dan perbuatan-Nya itu adalah kebaikan bukan keburukan.. Karena sifat menciptakan dan bertindak melakukan adalah sifat yang menyertai Allah subahanahu wata'ala. dan keburukan suatu yang mustahil melekat pada diri-Nya atau menjadi sifat-Nya. Jadi keburukan yang melekat pada diri makhluk, tidak bisa disandarkan dan dinisbatkan kepada-Nya, sedangkan yang dinisbatkan kepada-Nya adalah perbuatan dan ciptaan yang kesemuanya baik."

Uraian lengkap serta kejelasan tentang persoalan yang penting ini dapat dilihat dalam kitab *Syifa' Al-'Alil fii Masaail Al-Qadha wal-Qadar wat-Ta'lil* (hal. 178-206).

Engkau Mahamulia dan Mahatinggi. Aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu."

Beliau mengucapkan doa ini pada shalat fardhu dan juga pada shalat sunnah. [213]

---

[213] Berbeda dengan yang menyebutkan bahwa doa ini diucapkan pada shalat Al-lail, seperti pernyataan Abu Daud, Ath-Thayalisi dalam Musnadnya. Ibnul Qayyim dalam Zaad Al-Ma'aad (1/72), mengatakan, "Yang *shahih* doa Al-Istiftah ini diucapkan beliau ﷺ pada saat mengerjakan shalat Al-Lail."

Saya berkata: Anda telah mengetahui pada takhrij hadits ini terdahulu, bahwa ada dua lafazh pada hadits ini:

Pertama: كان إذا قام إلى الصلاة (Beliau ucapkan apabila hendak mengerjakan shalat)

Secara umum tanpa adanya pengkhususan.

Lafazh lainnya: ...الصلاة المكتوبة... (... shalat fardhu ...).

Lafazh kedua ini bisa sebagai pengkhususan lafazh yang pertama, terlebih lagi jika kalimat ash-shalat dipergunakan secara mutlak lebih identik dengan shalat fardhu, seperti yang disebutkan oleh Ash-Shan'ani dan lainnya (I/278).

Atau bisa pula lafazh yang pertama lebih umum—seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/315)—, yang mencakup shalat fardhu dan juga shalat sunnah .

Jadi pengkhsusan doa ini hanya diucapkan pada shalat sunnah Al-lail tidak ada dalil sandarannya sama sekali. Kami telah menyebutkan –sebelumnya—bahwa lafazh itu secara jelas sama sekali tidak dijumpai pada satupun jalan-jalan periwayatan hadits ini yang menyatakan bahwa beliau mengucapkannya pada shalat sunnah, Allahumma, kecuali pada hadits Muhammad bin Maslamah yang akan disebutkan nanti setelah hadits ini.

Di antara yang mempergunakan lafazh ini sebagai doa Al-Istiftah adalah Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, bahkan mereka menyebutkan bahwa lafazh ini adalah lafazh yang paling utama, baru setelah itu lafazh yang disebutkan pada hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan sebelumnya. Mereka juga menyebutkan, lafazh ini harus diucapkan secara utuh tanpa merubah sedikitpun lafazh-lafazhnya.. Kami telah menukil nash pernyataan Asy-Syafi' tentang hal itu. Namun, anda mungkin akan sangat jarang menjumpai pengikut beliau melakukan hal itu, bahkan mungkin sangat jarang pula yang hafal lafazh doa Al-istiftah ini. Lebih dari itu, sebagian besar mereka ini juga telah benar-benar

meninggalkan doa Al-Istiftah tidak mengucapkannya pada shalat. Ini salah satu sikap menggampangkan yang mereka lakukan terhadap As-Sunnah dan penyimpangan mereka dari petunjuk beliau ﷺ.

Adapun ulama Hanafiyah, di antara mereka ada yang menganggap lafazh ini lafazh yang disyari'atkan—sebagaimana telah disinggung di depan—, berbeda sekali dengan pendapat yang populer dikalangan ulama Hanafiyah, yang berpendapat tidak diucapkan sama sekali doa Al-Istiftah, seperti disebut dalam Syarah Al-Wiqayah. Abu Al-Hasanat mengomentari hal itu dengan ucapan beliau, "Lafazh itu telah *shahih* dari Rasulullah ﷺ pada *Shahih Al-Bukhari* dan pada Sunan Ibnu Majah ...." Dan seterusnya.

Perkataan beliau, "Pada *Shahih Al-Bukhari*." Kesalahan ucapan yang tidak disengaja. Dan yang *shahih* lafazh ini pada *Shahih Muslim*.

Sebagian ulama Hanafiyah belakangan memilih membaca doa ini sebelum takbiratul ihram, agar supaya lebih memantapkan hati dan lebih menyatukan niat, seperti disebut dalam An-Nihayah dan Al-Binayah dan kitab lainnya.

Abu Al-Hasanat berkata: Hanya saja, hal ini tidak ada asalnya pada As-Sunnah, sedangkan yang *shahih* dari sekian hadits-hadits Nabi ﷺ adalah mengucapkan doa At-tawajjuh –Al-Istiftah—pada saat shalat, bukan sebelumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ali Al-Qari dalam *Syarah Al-Hishnu Al-Hashin*.

3. HR. An-Nasa'i, beliau berkata (1/143), Yahya bin Utsman Al-Himshi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Himyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al-Munkadir— perawi lain menyebutkan sebelumnya—dari Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj dari Muhammad bin Maslamah:

أن رسول الله ﷺ كان إذا قام يصلي تطوعا ؛ قال:

"Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah, beliau mengucapkan:

الله أكبر, وجهت وجهي

"Allahu Akbar. Saya hadapakan wajahku ...."

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya perawi yang dipergunakan oleh Al-Bukhari dalam *shahih*nya, selainYahya bin Utsman Al-Himshi.

An-Nasa'i dan lainnya menyatakan dia tsiqah. Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Shaduq dan seorang ahli ibadah."

Abu 'Awanah juga meriwayatkan hadits ini pada *Shahih*nya—sebagaimana disebut dalam Syarah Maniyyah Al-Mushalli (hal. 303) karya Asy-Syaikh Ibrahim Al-Halabi.

4. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir ﷺ, beliau berkata:

كان النبي ﷺ إذا استفتح الصلاة ؛ كبر, ثم قال:

"Apabila Nabi ﷺ mengawali shalat, beliau bertakbir lalu mengucapkan:

إن صلاتي ... إلخ

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/141) dan Ad-Daraquthni (112) dari jalan Syuraih bin Yazid Al-Hadhrami, dia berkata: Syu'aib bin Abu Hamzah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Al-Munkadir mengabarkan kepadaku dari Jabir.

Sanad ini *shahih*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh penulis Kutub as-Sittah, selain Syuraih. Ibnu Hibban menyatakan dia tsiqah, beberapa perawi tsiqah telah meriwayatkan hadits darinya.

Ad-Daraquthni menambahkan, "Berkata Syu'aib: Muhammad bin Al-Munkadir dan Fuqaha' Madinah lainnya mengatakan kepadaku: Jika anda yang mengucapkan doa ini, maka ucapkanlah: وأنا من المسلمين (*Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri).*

Tambahan ini, juga diriwayatkan oleh Abu Daud—seperti yang dikemukakan di depan—dengan sanad yang sama dengan sanad periwayatan An-Nasa'i.

Syuraih bin Yazid mempunyai mutaba'ah yang lain dalam meriwayatkan hadits ini, seperti yang akan disebutkan selang satu hadits setelah ini.

Perlu diperhatikan: Pada amal saya disini, lafazh doa Al-Istiftah yang saya sadur dari Sunan An-Nasa'i ini saya pisahkan dengan lafazh doa Al-Istiftah sebelumnya, dan— sepertinya ini yang tepat—, walaupun mungkin dikatakan bahwa asal hadits ini satu, yakni dari hadits Ali, akan tetapi sebagian sahabat mendengarkan sebagian lafazh hadits ini dari beliau ﷺ yang tidak disebut pada hadits Ali, sebagian lainnya terlewatkan lafazh tersebut. Hanya saja kemungkinan ini berbeda jauh dengan yang terlihat disini, oleh karena itu pemisahan lafazh ini bukanlah suatu yang salah.

5. Hadits ini diriwayatkan secara marfu' oleh beberapa sahabat dari Nabi ﷺ, di antaranya: Abu Said Al-Khudri, Aisyah ummul mukminin, Anas dan Jabir.

1. Adapun hadits Abu Said, diriwayatkan oleh Abu Daud (1/124), An-Nasa'i (1/143), At-tirmidzi (2/9—10), Ad-Darimi (1/282), Ibnu Majah (1/268) Ath-Thahawi dalam Syarah Al-Ma'aani (1/116), Ad-Daraquthni (112), Al-Baihaqi (2/34—35), Ahmad (3/50) dari beberapa jalan dari Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhuba'I dari Ali bin Ali ar-Rifa'I dari Abu Al-Mutawakkil An-Naji dari Abu Said, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل ؛ كبر، ثم يقول: سبحانك.. إلخ. ثم يقول: لا إله إلا الله —ثلاثا. ثم يقول: الله أكبر كبيرا —ثلاثا —. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ؛ من همزه ونفخه، ونفثه. ثم يقرأ

"Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Al-lail, beliau bertakbir, lalu mengucapkan: ... سبحانك اللهم hingga akhir doa. Lalu beliau mengucapkan: لا إله إلا الله tiga kali, kemudian beliau mengucapkan: الله أكبر كبيرا tiga kali,

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

"Saya berlindung kepada Allah Dzat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari Syaithan yang terlaknat, dari bisikannya, kesombongannya, dan tiupan mantra-mantranya."

Ini adalah lafazh Abu Daud dan Ath-Thahawi.

Sanad hadits ini hasan, para perwinya adalah perawi yang dipergunakan Muslim dalam *Shahih*nya, selain Ali bin Ali ar-Rifa'I, dia sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*, "Laa ba'sa bihi—dia perawi yang tidak mengapa."

At-Tirmidzi berkata: Sanad hadits ini diperbincangkan oleh ulama hadits. Yahya bin Said mengkritik Ali bin Ali ar-Rifa'i. Ahmad mengatakan: Hadits ini tidak *shahih*."

Saya berkata: Mungkin yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah peniadaan istilah *shahih* yang maklum dalam ilmu mushthalah hadits, yaitu derajat hadits yang lebih tinggi dari derajat hadits hasan, dengan

....

begitu istilah tersebut tidak berarti bahwa hadits ini tidak sampai ke derajat hasan. Wallahu a'lam.

Kami sendiri berpendapat bahwa hadits ini *shahih* lighairihi, dengan beberapa jalan periwayatan yang akan disebut nanti. Sedangkan Ali yang dikritik oleh Yahya –bin Said—, dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Waki' dan Abu Zur'ah.

Syu'bah berkata, "Kalian datanglah ke penghulu kami dan anak penghulu kami Ali bin Ali Ar-Rifa'i."

Ahmad mengatakan, "Dia perawi yang tidak mengapa, hanya saja dia terkadang me-rafa'kan hadits-hadits—yakni yang *mursal* –."

Saya berkata: Seperti ini tidak menjadikan hadits seorang tsiqah tertolak, karena maksud dari pernyataan—Imam Ahmad—itu hanya menunjukkan bahwa kadang-kadang dia melakukan kesalahan, dan perawi mana yang selamat dari kesalahan?!.

Adapun Yahya bin Said mengkritiknya, dengan ucapan beliau, "Dia cenderung pada mazhab Qadariyah." .

{Al-'Uqaili berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalan dengan sanad-sanad yang jayyid ."

Dan telah kami sebutkan takhrij hadits ini pada *Al-Irwa'* (341)}

2. Adapun hadits Aisyah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/11), Ibnu Majah, Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni, Al-Hakim (1/235) dan Al-Baihaqi dari jalan Haritsah bin abu ar-rijal dari 'Amarah dari Aisyah, beliau berkata:

كان النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة ؛ قال:.. .. فذكر دعاء الاستفتاح

"Apabila Nabi ﷺ memulai shalat, beliau mengucapkan: ...." lalu beliau menyebutkan doa Al-Istiftah tersebut.

Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih*, Riwayat Haritsah ada kelemahan. Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Al-Baihaqi berkata, "Haritsah bin Abu ar-Rijal: *dha'if*."

Adapun perkataan At-Tirmidzi, "Hadits ini kami tidak ketahui kecuali dari jalan periwayatan ini."Bukanlah pernyataan yang benar, karena hadits ini telah diriwayatkan dari selain jalan periwayatan ini.

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Al-Hakim, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi dari jalan Thalq bin Ghannam, dia berkata: Abdussalam bin Harb Al-Mulaa'I menceritakan kepada kami dari Budail bin Maisarah dari Abu Al-Jauza' dari Aisyah.

Para perawi sanad ini kesemuanya tsiqat dan dipergunakan oleh Asy-Syaikhain. Hanya saja Muslim tidak memakai Thalq bin Ghannam dalam meriwayatkan satupun hadits di *Shahih*nya.

Dengan begitu pernyataan Al-Hakim, "*Shahih* sesuai kriteria Al-Bukhari dan Muslim." Walau ini disepakati oleh Adz-Dzahabi, namun hadits ini tidak seperti yang mereka berdua sebutkan.

Al-Hafizh pada *At-Talkhish* (3/303) mengatakan, "Perawi sanadnya tsiqah, akan tetapi terjadi *inqitha'*."

Saya berkata: Yaitu terjadi inqitha' antara Abu Al-Jauza' dan Aisyah— Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari jalan ini seperti yang telah kami sebutkan di depan, dan kami telah menjelaskan *illat* periwayatannya disana, silahkan dilihat pada doa Al-Istiftah no. 2. (Demikian yang tertera pada manuskrip beliau, namun bukan ini yang beliau maksudkan. Perhatikan maksud Asy-Syaikh yang sebenarnya pada hal. 176-178. Wallahu a'lam–penerbit).

Abu Daud juga menyebutkan *illat*—cacat periwayatan—lainnya namun tidak sampai menjatuhkan hadits ini. Ibnu At-Turkumani memberikan jawaban terhadap hal itu pada Al-Jauhar An-Nafi. Seandainya bukan karena adanya inqitha' pada sanad hadits ini, kami akan menyatakan *keshahih*an hadits ini. Walau demikian hadits ini dapat dipakai sebagai syahid atas hadits Abu Said.

Dan jalan ketiga bagi hadits ini, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Atha' dari Aisyah—sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafizh. Ad-Daraquthni (113) meriwayatkannya juga dari jalan Sahl bin Amir Abu Amir Al-Bajali, dia berkata Malik bin Mighwal menceritakan kepada kami dari Atha' ...

Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh penulis Kutub as-sittah, selain Sahl. Dia ini perawi yang *dha'if*.

Ibnu Adiy berkata, "Saya berharap dia perawi yang belum layak untuk ditolak."

3. Berikutnya hadits Anas. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni juga dari jalan Muhammad bin ash-shalt, dia berkata Abu Khalid Al-Ahmar menceritakan kepada kami dari Humaid dari Anas, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة ؛ كبر, ثم رفع يديه حتى يحاذي إبهاميه أذنيه, ثم قال: ... فذكره

"Apabila Rasulullah ﷺ mengawali shalat, beliau bertakbir, kemudian mengangkat kedua tangannya hingga ibu jarinya sejajar dengan kedua telinganya, lalu mengucapkan: ... beliau menyebutkan hadits ini."

Az-Zaila'i (1/320) menyebutkan perkataan Ad-Daraquthni setelah menukil hadits ini dari riwayatnya,, "Perawi sanadnya semuanya tsiqah."

Namun kalimat ini kami tidak temui pada manuskrip—*Sunan Ad-Daraquthni*—yang ada pada kami. Wallahu a'lam.

Dalam *Al-Majma'* (2/107), hadits ini dinisbatkan pada Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*, beliau berkata, "para perawinya telah dinyatakan tsiqah."

Saya berkata: akan tetapi Ibnu Abi Hatim dalam Al-'Ilal (1/135) mengatakan, "Saya telah mendengar bapakku menyebutkan sebuah hadits dari jalan Muhammad bin ash-Shalt dari Abu Khalid Al-Ahmar ...."

Saya berkata: Lalu beliau menyebutkan hadits itu, kemudian mengatakan, "Bapakku berkata: Hadits ini dusta tidak ada asalnya sama sekali. Muhammad bin ash-shalt dia perawi laa ba'sa bihi, saya telah menulis hadits darinya, akan tetapi hadits ini ada dua jalan, salah satunya lebih baik pada sanad ini.

Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam kitab khusus beliau Ad-Du'a—kitab yang tipis, seperti yang disebutkan oleh Az-Zaila'i—, dia berkata: Mahmud bin Muhammad Al-Wasithi menceritakan kepada kami, dia berkata: Zakariya bin Yahya Zahmawaih menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Fadhl bin Musa as-Siinaani—pada Nasbur Rayah tertulis: Asy-Syaibani dan ini kesalahan penulisan—menceritakan kepada kami dari Humaid Ath-Thawiil dari Anas, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة ؛ قال: .. فذكره

"Apabila Rasulullah ﷺ mengawali shalat, beliau mengucapkan: ... ... lalu beliau menyebutkan hadits ini."

Saya berkata: Sanad ini jayyid insya Allah. Karena semua perawinya tsiqah dan masyhur, selain Zakariya bin Yahya—Zahmawaih adalah laqab/julukannya—sejumlah perawi meriwayatkan hadits darinya dan Ibnu Hibban mentsiqahkannya—seperti disebut dalam *Ta'jiil Al-Manfa'ah.*

Perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya yaitu Mahmud bin Muhammad Al-Wasithi, Al-Khathib menyebutkan biografinya dalam At-

Tarikh (XIII/94-95), dan menyebutkan beberapa perawi yang telah meriwayatkan hadits darinya. Dan beliau juga menyebutkan bahwa perawi ini meninggal tahun tiga ratus tujuh (307 H), dan tidak melansir sedikitpun pernyataan jarh atau ta'dil atas diri perawi ini.

Al-Hafizh dalam *Ad-Dirayah* (70) mengatakan, "Riwayat ini mutaba'ah yang baik bagi riwayat Abu Khalid."

4. **Selanjutnya hadits Jabir**, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/35) dari jalan Ibrahim bin Ya'qub Al-Jauzajani, dia berkata: Abdussalam bin Muhammad Al-Himshi menceritakan kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa bapaknya menceritakan kepadanya, bahwa Muhammad bin Al-Munkadir mengabarkan kepadanya bahwa Jabir bin Abdullah ﷺ mengabarkannya:

أن رسول الله ﷺ كان إذا استفتح الصلاة ؛ قال: .. .. فذكره, وزاد: وجهت وجهي. .. الحديث إلى قوله: لا شريك له

"Apabila Rasulullah ﷺ memulai shalat, beliau mengucapkan: ..." lalu menyebutkan hadits ini dan menambahkan:

"Saya hadapkan wajahku ..." hingga ucapan beliau, *"Tidak ada sekutu bagi-Mu."*

Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain dari Al-Jauzajani, dia berkata Abu Ishak menceritakan kepada kami, ...

Dari riwayat ini, kami mendapatkan faidah bahwa kuniyah Abdussalam bin Muhammad Al-Himshi adalah Abu Ishak. Dan tidak seorang pun yang menyebut ini pada biografinya. Lalu Al-Baihaqi mengatakan, "Abdullah bin amir Al-Aslami—dia perawi *dha'if*—meriwayatkannya dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Ibnu Umar."

Saya berkata: Ath-Thabrani meriwayatkannya dari jalan Al-Mu'afaa bin Imran darinya, hingga pada sabda Nabi ﷺ: وأنا من المسلمين (*Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri*).

Dalam *Nashbur Rayah* (1/319), disebutkan, "Al-Baihaqi mengatakan dalam Al-Ma'rifah, "Hadits ini diriwayatkan juga dengan menggabung kedua periwayat di atas, dari Muhammad bin Al-Munkadir terkadang dia meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar dan terkadang dari hadits Jabir. Dan sanadnya tidak kuat."

Saya berkata: Sanad hadits Jabir, sanad yang hasan.. Kesemua perawinya dipergunakan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, selain

Abdussalam bin Muhammad Al-Himshi. Abu Hatim berkata, "Dia shaduq."

Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab *Ats-Tsiqaat.*

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/305) mengatakan, "Sanadnya jayyid, namun dari riwayat Ibnu Al-Munkadir dari Jabir dan terjadi perselisihan pada riwayat dia dari Jabir."

Saya berkata: Beberapa perawi meriwayatkannya dari Syu'aib bin Abi Hamzah, dan tidak menyebutkan pada doa At-tawajjuh ini lafazh: سبحانك اللهم (*Mahasuci Engkau ya, Allah*) sebagaimana telah dikemukakan di depan. Wallahu a'lam.

Doa Al-Istiftah dengan lafazh: سبحانك اللهم (*Mahasuci Engkau, ya Allah*) hanya dari hadits Umar ﷺ saja, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf (2/143/2), Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dari beberapa jalan yang *shahih* dari Umar, dan pada beberapa jalan periwayatannya disebutkan:

كان يجهر بها ؛ ليتعلموها

"Bahwa beliau mengeraskan suara sewaktu membacanya agar para sahabat mempelajari doa ini."

Dan ini ada pada *Shahih Muslim* (2/10).

Dan ini dalil yang jelas bahwa doa itu merupakan salah satu sunnah beliau ﷺ, karena bukan hal yang masuk akal apabila Umar memaksudkan suatu perbuatan bid'ah—sedang masih banyak doa-doa Al-Istiftah lainnya dari Nabi ﷺ—terlebih lagi beliau mengeraskan suaranya sewaktu membaca doa itu. Dan tidak seorang pun sahabat yang mengingkari perbuatannya. Ini sudah sangat jelas tidak ada yang tersembunyi lagi. Walhamdu lillah.

Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah, cenderung berpendapat pada doa Al-Istiftah ini tanpa lafazh: وجهت وجهي (*Saya hadapkan wajahku ...*).

Imam Muhammad dalam Al-Atsar berkata—setelah menyebutkan atsar Umar tersebut –."Dan ini yang kami lakukan pada saat mengawali shalat, namun kami tidak memandang bolehnya imam mengeraskan suara ketika membaca doa itu, demikian juga makmum di belakangnya, karena Umar ﷺ mengeraskan suara sewaktu membaca doa itu agar para sahabat mengetahui doa itu."

Demikian juga Imam Ahmad—seperti pada Masaail Abu Daud (30), Ishak, dan Daud—seperti disebut di dalam *Al-Majmu'* (3/321)—

3. Seperti doa Al-Istiftah sebelumnya, hanya saja tanpa mengucapkan:

٣- أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ...

Dan menambahkan:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ

"Ya Allah, Engkaulah Sang Penguasa. Tiada Ilah yang haq selain Engkau. Mahasuci Engkau dan segala puji hanya bagi-Mu."

4. Seperti halnya doa Al-Istiftah sebelumnya juga—hingga pada sabda beliau:

٤- وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

Lalu menambahkan:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ وَأَحْسَنِ الأَعْمَالِ لاَ يَهْدِي أَحْسَنَهَا إِلاَّ أَنْتَ. وَقِنِي سَيِّئَ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ لاَ يَقِي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ

"Ya Allah, tunjukilah aku akhlak dan amal-amal yang terbaik, tiada yang dapat menunjuki kepada hal-hal itu selain Engkau semata. Dan jauhkanlah aku dari akhlak dan amal-amal yang buruk, tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan akhlak dan amal selain Engkau semata."

....

---

berpendapat sama. At-Tirmidzi menyebutkan pendapat ini dari sebagian besar ulama tabi'in dan selainnya.

Abu Yusuf berkata, "Doa ini digabungkan dengan doa: وجهت (*Saya hadapkan wajahku* ...), seperti pada hadits Ibnu Umar."

Seandainya hadits Ibnu Umar *shahih* pendapat ini mungkin dapat diterima. Wallahu a'lam.

٥- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

5. *"Mahasuci Engkau, ya Allah, dan segala pujian hanya bagi-Mu.*[214] *Mahamulia Nama-Mu*[215] *dan Mahatinggi kehormatan-Mu.*[216] *Tiada Ilah yang haq selain Engkau."*

   Lalu beliau ﷺ bersabda:

   إِنَّ أَحَبَّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ...

   "Sebaik-baik ujaran bagi Allah yang diucapkan oleh seorang hamba adalah: ... سبحانك اللهم [217]

---

[214] Yakni saya mensucikan Engkau, bermakna: Mensucikan-Mu dari segala bentuk kekurangan. Dan kata وبحمدك, yakni kami senantiasa mengucapkan pujian kepada-Mu.

[215] Yakni: Berkah dari Nama-Mu sangat banyak, karena setiap kebaikan akan dijumpai dengan menyebut nama-Mu. Ada yang berpendapat: Dengan pengagungan pada Dzat-Mu, dan ini sesuai hakikat sebenarnya, karena suatu pengagungan kalau telah ditetapkan bagi Nama-nama Allah ta'ala, maka bagi Dzat-Nya lebih utama ditetapkan.

Yang serupa dengan hal itu: firman Allah ﷻ:

سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى

"Dan sucikanlah Nama Rabb-mu yang Mahatinggi." (Al-A'la: 1)

Demikian disebut di dalam *Al-Mirqah* (1/515).

[216] Yakni Mahatinggi kemuliaan dan keagungan-Mu.

Saya berkata: Tambahan [Dan Maha Mulia segala pujian atas-Mu], kami tidak menjumpainya pada salah satu jalan-jalan periwayatan hadits ini. Yang populer, bahwa tambahan lafazh ini diucapkan pada doa Al-Istiftah ketika melaksanakan shalat jenazah. Namun mengawali shalat dengan tambahan lafazh ini tidak ada satupun nash yang menyebutkannya. di mana An-Nawawi berkata dalam *Al-Majmu'* (3l/319), "Dan yang *shahih*, doa Al-Istiftah tidak disenangi dibaca pada pengerjaan shalat jenazah, karena shalat jenazah pada dasarnya shalat yang harus diringkas pelaksanaannya."

6. Serupa dengan doa sebelumnya, dan pada shalat Al-Lail dengan menambah ucapan:

٦- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (ثَلَاثًا) اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا (ثَلَاثًا)

"Tiada Ilah selain Allah (tiga kali), Allah Mahaagung lagi Mahabesar (tiga kali)."[218]

....

---

[217] Ibnu Mandah meriwayatkan hadits ini dalam At-Tauhid (122/2) dengan sanad yang *shahih*.

An-Nasa'imeriwayatkannya dalam Al-Yaum wal-Lailah, secara mauquf dan marfu'. Demikian pula Ibnu Katsir dalam *Jami' Al-Masaanid* (3/bag. 2/lembaran 235/2).

Kemudian saya juga menjumpai hadits ini pada Sunan An-Nasa'i (no. 849 dan 850), dan telah saya sebutkan takhrij hadits ini dalam *ash-Shahihah* (2939).

[218] **6. Hadits ini** diriwayatkan dari hadits Abu Said Al-Khudri pada salah satu riwayat Abu Daud, Ath-Thahawi dan yang lain.

Sanadnya hasan, seperti yang telah kami kemukakan pada hal. 252 (kitab asli).

7. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, beliau bekata:

بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ؛ إذ قال رجل من القوم: .. ..

فذكره. فقال رسول الله ﷺ: عجبت لها! فتحت له أبواب السماء.

قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك

"Ketika kami sedang mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, seseorang yang bersama kami mengucapkan: ... ... lalu beliau menyebutkan hadits ini. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Saya benar-benar dibuat kagum karena ucapannya, pintu-pintu langit terbuka karena ucapannya itu."*

Ibnu Umar berkata. "Maka saya tidak sekalipun meninggalkan bacaan doa itu sejak saya mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/99), An-Nasa'i (1/141), At-Tirmidzi (2/279) dan dia men*shahih*kannya dari jalan Ismail bin Ulaiyyah dari

Hajjaj bin Abu Utsman dari Abu Az-Zubair dari 'Aun bin Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu Umar.

[Abu 'Awanah (2/100) meriwayatkan hadits ini dari jalan Yazid bin Zurai', dia berkata: Al-Hajjad menceritakan kepada kami ...]

Kemudian An-Nasa'i dan {Abu 'Awanah (2/100)} meriwayatkannya juga dari jalan Amru bin Murrah dari 'Aun ... serupa dengan hadits di atas.

Sanadnya *shahih*, dan merupakan mutaba'ah yang kuat bagi riwayat Abu Az-Zubair.

{Abu Nu'aim Al-Ashbahani dalam Akhbaar Ashbahan (1/210) meriwayatkannya dari hadits Jubair bin Muth'im, bahwa beliau mendengar Nabi ﷺ mengucapkan doa tersebut pada shalat sunnah}.

Dan hadits ini mempunyai syahid dari hadits Abdullah bin Abu Aufa, beliau berkata:

جاء رجل ونحن في الصف خلف رسول الله ﷺ, فدخل في الصف, فقال: الله أكبر كبيرا, وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال: فرفع المسلمون رؤوسهم, واستنكروا الرجل, وقالوا: من الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله ؟! فلما انصرف رسول الله ﷺ؛ قال: من هذا العالي الصوت ؟. فقيل: هو ذا يا رسول الله! فقال: والله! لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح باب ؛ فدخل فيه

"Seseorang masuk kedalam shaf kami di belakang Rasulullah ﷺ, lalu dia mengucapkan, *"Allah Mahaagung lagi Mahabesar, Mahasuci Allah pada pagi dan sore hari."* Beliau berkata, "Para sahabat lantas mengangkat kepala mereka dan mengingkari orang tersebut, mereka berkata: Siapa yang telah mengangkat suaranya melebihi suara Rasulullah?!" Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalat, beliau bersabda, *"Siapakah yang telah mengeraskan suaranya ini?"* Lalu ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, inilah dia orangnya." Beliau bersabda, *"Demi Allah, saya telah menyaksikan ucapanmu naik ke atas langit hingga pintu langit terbuka dan masuk ke dalamnya."*

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (4/355 dan 356) dan juga anak beliau Abdullah dalam Zawaaid *Al-Musnad*, dari jalan

٧- اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً

7. *"Allah Mahaagung lagi Mahabesar. Segala puji yang melimpah hanya milik Allah, dan Mahasuci Allah pada pagi dan sore hari."*[219]

....

Ubaidullah bin Iyyad bin Laqith, dia berkata Iyyad menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Said dari Abdullah bin Abu Aufa.

Kesemua perawi pada sanad ini dipergunakan oleh Muslim pada *Shahih*nya, selain Abdullah bin Said. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab Ats-Tsiqat. Al-Bukhari dan Ibnu Abu Hatim tidak menyebutkan adanya jarh pada dirinya—seperti pada At-Ta'jiil—. Dan tidak menyebutkan adanya perawi yang meriwayatkan hadits darinya selain Iyyad. Dia perawi yang majhul.

Pada *Majma' Az-Zawaid* (2/106) disebutkan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*, para perawinya tsiqah." Demikian yang beliau sebutkan.

Hadits ini juga diriwayatkan dari perkataan Nabi ﷺ, namun sanadnya terdapat perawi yang majhul, dan akan disinggung pada pembahasan: [Al-Isti'adzah] .

[219] Yakni pada awal dan akhir hari. Kedua waktu ini dikhususkan, karena merupakan waktu berkumpulnya malaikat malam dan siang hari. Demikian yang disebutkan oleh Al-Abhari dan penulis kitab Al-Mafaatiih.

At-Taibiy mengatakan, "Yang *shahih* kedua waktu itu menunjukkan suatu yang berlangsung terus menerus, seperti halnya pada firman Allah:

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

"Dan mereka diberikan rizkinya pada pagi dan sore hari." (Maryam: 62)

Demikian disebut dalam *Al-Mirqah*.

8. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik ﷺ:

أن رجلا جاء, فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال: الله أكبر,الحمد للهحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه .فلما قضى رسول

الله ﷺ صلاته ؛ قال: أيكم المتكلم بالكلمات ؟ فأرم القوم. فقال: أيكم المتكلم بها ؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس ؛ فقلتها. فقال: لقد رأيت. .. الحديث

Bahwa seseorang datang dan menyelinap masuk ke dalam shaf dan masih dalam keadaan terengah-engah, lalu dia berkata, *"Allahu Akbar. Segala puji hanya bagi Allah, pujian yang sangat banyak, yang baik dan penuh berkah."* Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalatnya beliau bersabda, *"Siapa di antara kalian yang telah mengucapkan kalimat-kalimat doa tadi?"* Sahabat yang hadir pada diam membisu. Beliau bersabda lagi, *"Siapa di antara kalian yang mengucapkan kalimat-kalimat doa itu? Karena hal itu tidak mengapa."* Maka orang tadi berkata, "Saya datang dan masih terengah-engah, maka saya mengucapkan doa itu." Beliau bersabda, *"Saya telah melihat ...."* lalu menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/99), {Abu 'Awanah (2/99)}—selain tambahan pada hadits ini, yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1/122), An-Nasa'i (1/143)—dari jalan Hammad bin Salamah dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas.

Ath-Thayalisi (268) meriwayatkannya dari jalan Hammam dari Qatadah dari Anas semisalnya. Pada riwayat ini disebutkan tambahan pada hadits di atas.

Sabda beliau: (حَفَزَهُ النَّفَسُ), bermakna nafas yang tersengal-sengal karena bersegera menuju shalat.

Asal katanya dari (الحَفَز) yang berarti: memaksakan diri. Dalam An-Nihayah, disebutkan bahwa maknanya adalah, "Bersegera dan terburu-buru."

Kata: (أَرَمَّ), bermakna: Mereka terdiam.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (3/106 dan 252) dan menyebutkan tambahannya, demikian juga Abu Daud pada salah satu riwayat mereka berdua dan {Abu 'Awanah}:

و إذا جاء أحدكم ؛ فليمش نحو ما كان يمشي ؛ فليصل ما أدركه، وليقض ما سبقه

Salah seorang sahabat memulai shalatnya dengan doa ini, lantas beliau ﷺ bersabda:

عَجِبْتُ لَهَا! فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ

"Saya benar-benar kagum dengan ucapannya, pintu-pintu langit terbuka karena ucapannya itu."

٨- الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

8. *"Segala puji hanya milik Allah, pujian yang sangat banyak, yang baik dan penuh berkah."*

Seorang sahabat lainnya mengawali shalatnya dengan mengucapkan doa ini. Maka, beliau ﷺ bersabda:

لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَي عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ؛ أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا

"Saya telah melihat dua belas malaikat berebut mencatat kebaikan pahalanya,[220] *lalu menyampaikannya*—yakni ke hadapan Allah."

....

"Apabila seseorang di antara kalian mendatangi shalat, hendaknya dia berjalan sebagaimana biasa dia berjalan, dan mengerjakan raka'at shalat yang dia dapatkan, kemudian menyempurnakan raka'at yang terlewatkan."

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim, hadits ini dari jalan Humaid dari Anas.

[220] Yakni pahala dari kalimat-kalimat doa Al-Istiftah ini. Ibnu Al-Malak mengatakan: Para malaikat berlomba-lomba menulis kalimat-kalimat doa ini, dan mengangkatnya kehadapan Allah, karena keagungan kalimat doa ini dan derajatnya yang juga sangat agung. Pengkhususan nilai pahala dan keagungan doa ini hanya harus diimani saja dan diserahkan sepenuhnya kepada ilmu Allah ﷻ ...."

Dinukil dari *Al-Mirqah*.

An-Nawawi mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa sebagian amAl-amal ketaatan ditulis –oleh malaikat—selain malaikat yang bertugas menulis amAl-amal perbuatan."

9. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما, beliau berkata:

كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد ؛ قال:.. .. فذكره

"Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat al-lail, beliau mengucapkan: ..." lalu menyebutkan doa ini.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3/2, XI/99, XIII/366—367 dan 399) dan dalam Af'al Al-'Ibaad (96), Muslim (2/184), An-Nasa'i (1/240), Ad-Darimi (1/348), Ibnu Majah (1/408— 409), Ahmad (1/358) dan Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, kesemuanya meriwayatkan hadits ini dari jalan Sulaiman bin Abu Muslim dari Thawus dari Ibnu Abbas.

Malik (1/17) meriwayatkan juga hadits ini, Muslim dari jalan Malik, Abu Daud (1/123), At-Tirmidzi (2/249) dan berkata, "Hadits ini hasan *shahih.*", dan Ahmad (1/298 dan 308) kesemuanya dari jalan Malik dari Abu Az-Zubair dari Thawus.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dari jalan Junadah bin Salm dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az-Zubair ..., dengan lafazh:

كان يقول بعد التكبير, وبعد أن يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ؛ حنيفا مسلما...اللهم! لك الحمد... الحديث

Beliau mengucapkan doa ini setelah bertakbir dan mengucapkan, *"Saya hadapkan wajahku kepada Dzat yang mengatur langit dan bumi, dengan lurus dan penuh kepasrahan ..." "Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu ...."* Al-hadits.

Junadah ini, pada *At-Taqrib* disebutkan, "Perawi yang shaduq dan mempunyai banyak kekeliruan."

Perawi lainnya pada sanad ini adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim pada *Shahih*nya, selain syaikh Ath-Thabrani yaitu Abdurrahman bin Salm ar-Razi, saya tidak menjumpai seorang pun menyebutkan biografi dirinya.—Lantas Asy-Syaikh men*shahih*kan sanad hadits ini yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, lihat hal. 487, dan juga *ash-Shahihah* (VII/453) dan kitab-kitba beliau yang lain.—

Penyebutan: وجهت وجهي (*saya hadapkan wajahku ...*) pada hadits ini adalah suatu yang gharib—tidak ada pada riwayat yang lain. Kemungkinan ini salah satu dari kekeliruan Junadah.

Adapun penyebutan, "Beliau mengucapkan doa ini setelah takbir," mempunyai mutaba'ah dari jalan yang lain:

٩- اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ. وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ. [وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ] وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ

....

Diriwayatkan oleh Abu 'Awanah (2/301), Abu Daud, Ibnu Nashr dalam Qiyam Al-lail (44), Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dari jalan Imran Al-Qashiir, dia berkata bahwa Qais bin Sa'ad menceritakan kepadanya, dia berkata: Thawus menceritakan kepada kami ... dengan lafazh:

كان في التهجد يقول—بعدما يقول: الله أكبر —ثم ذكر معناه

"Beliau ﷺ mengucapkan doa ini pada shalat tahajjud setelah mengucapkan Allahu Akbar ... lalu menyebutkan doa ini."

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Muslim meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*-nya dari jalan ini juga, hanya saja tidak menyebutkan lafazh ini, melainkan memberi isyarat pada hadits sebelumnya.

Ibnu Nashr meriwayatkn hadits ini dari syaikh Muslim, dan menyebutkan lafazh hadits ini. Dan ini juga lafazh yang disebut oleh Al-Bukhari pada salah satu riwayatnya.

Tambahan pertama pada hadits ini, adalah tambahan pada riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat yang selain Al-Bukhari.

Tambahan kedua, adalah riwayat Ibnu Nashr pada hadits Qais bin Sa'ad.

Tambahan ketiga: Tambahan yang disebutkan oleh Al-Bukhari pada salah satu riwayatnya.

Demikian juga tambahan yang keempat, diriwayatkan dari hadits Malik, dan diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dengan lafazh, "Engkaulah, Allah ...."

Tambahan terakhir, diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Ibnu Majah dan Ath-Thabrani.

حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. [أَنْتَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، فَاغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ]، [وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي]، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ [أَنْتَ إِلَهِي] لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، [وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ]

9. *"Ya Allah segala puji hanya bagi-Mu. Engkaulah cahaya seluruh langit dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya.*[221] *Segala puji milik-Mu. Engkaulah Pemelihara*[222] *seluruh langit dan bumi serta segenap makhluk yang ada pada keduanya. [Segala puji milik-Mu, Engkaulah Penguasa*[223] *segenap langit dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya]. Segala puji milik-Mu, Engkaulah Yang Mahabenar.*[224] *Janji-Mu suatu yang Mahabenar, firman-Mu*

---

[221] Maksudnya memberikan cahaya bagi langit dan bumi, dan karena Engkaulah yang memberi petunjuk bagi seluruh makhluk yang ada pada keduanya.

[222] {Engkau Yang memelihara dan menjaga langit dan bumi}. Pada riwayat Abu Az-Zubair dan Qais bin Sa'ad, "Qayyaam (قيـــــام) sama dengan 'Allaam (علام) yaitu yang bertugas mengatur dan mengurus segala perkara di langit dan yang lainnya.

[223] Pada riwayat yang lain: Engkaulah Rabb ...

[224] Ulama menyebutkan bahwa Al-Haq—yang Mahabenar—adalah salah satu dari nama-nama Allah ﷻ, maknanya yaitu Dzat yang benar-benar pasti keberadaan-Nya. Segala sesuatu yang keberadaannya benar-benar ada serta pasti dinamakan suatu yang *haq*. Di antaranya pada firman Allah:

"Hari Pembalasan (al-haaqqah)," yakni hari yang keberadaannya pasti terjadi tanpa ada keraguan."

Mahabenar, pertemuan dengan-Mu suatu yang benar dan pasti,[225] *surga suatu yang benar, neraka suatu yang benar, hari kiamat*[226] *suatu yang benar akan terjadi, para Nabi suatu yang benar, dan Muhammad ﷺ—sebagai Nabi dan rasul-Mu—adalah suatu yang benar.*[227] *Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri dan bertawakal. Hanya kepada-Mu aku beriman. Hanya kepada-Mu aku bertaubat.*[228] *Hanya kepada-Mu aku mengadu,*[229] *dan hanya kepada-Mu aku memohon keputusan. (Engkaulah Rabb kami dan Engkaulah tempat kembali. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang, yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan). (Dan dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku). Engkaulah Dzat yang terdahulu dan Dzat yang terakhir. (Engkaulah sembahanku), tiada Ilah yang haq selain Engkau. (Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu).”*

....

Semisalnya juga, sabda Nabi ﷺ pada hadits ini, “D*an janji-Mu suatu yang benar pasti terjadi. Dan firman-Mu suatu yang benar* ....”Dan seterusnya. Maksudnya: yang akan terjadi tanpa keraguan sama sekali.

Hal ini disebutkan oleh An-Nawawi.

225 Hadits ini menunjukkan pembenaran adanya hari kebangkitan setelah kematian, yang merupakan ibarat berkumpulnya setiap makhluk di akhirat untuk mendapatkan balasan dari setiap amal perbuatan.

226 Asal kata (الساعة) bermakna: bagian dari sebuah zaman.

227 Beliau (Muhammad ﷺ) disebutkan secara khusus, sebagai penghormatan baginya, dan mengiringkan penyebutan beliau dengan para Nabi sebelumnya untuk memberi kesan adanya perbedaan, karena beliau ﷺ mengungguli setiap Nabi dengan sifat-sifat beliau yang khusus, dan beliau ﷺ disendirikan seolah-olah terpisah. Dan diwajibakan untuk beriman dan membenarkannya, kesemua itu sebagai personalisasi kenabian beliau, sama halnya pada ucapan doa *at-tasyahhud*. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafizh.

228 Yakni: Saya taat kepada-Mu dan kembali hanya beridah kepada-Mu, maksudnya bersungguh-sungguh dalam peribadatan kepada-Mu.

229 Yakni dengan kejelasan yang telah engkau berikan bagiku dan sandaran/hujjah yang telah Engkau tuntun aku padanya.

Beliau mengucapkan doa ini pada shalat malam, sebagaimana halnya doa-doa berikut ini[230]:

---

[230] {Bukan berarti doa Al-Istiftah ini tidak disyari'atkan untuk dibaca juga pada shalat fardhu, seperti yang telah diketahui. Kecuali bagi imam shalat, agar supaya makmum tidak terlalu lama menunggu.}

10. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها. Diriwayatkan dari jalan Abu Salamah bin Abdurahman bin 'Auf, beliau berkata:

سألت عائشة أم المؤمنين: بأي شيء كان النبي ﷺ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل؛ افتتح صلاته فقال: ... فذكره

Saya bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, bacaan apakah yang diucapkan Nabi ﷺ apabila memulai shalat al-lail? Beliau menjawab, "Apabila beliau memulai shalat al-lail, beliau mengawali shalatnya dan mengucapkan ...," lalu menyebutkan doa di atas.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/185), Abu Daud (2/122, 123), An-Nasa'i (1/241—242), At-Tirmidzi (1/250) dan dia menghasankan hadits ini, Ibnu Majah (1/410) dari beberapa jalan dari Umar bin Yunus, {dan Abu 'Awanah (2/305) meriwayatkannya dari jalan 'Ashim bin Ali, keduanya mengatakan}: Ikrimah bin 'Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Salamah menceritakan kepadaku: .. ...

Ibnu Majah pada riwayatnya menambahkan, "Abdurrahman bin Umar—saya berkata: dia ini adalah syaikh Ibnu Majah pada hadits di atas yang meriwayatkannya dari Umar:

Kalian hafalkanlah: Jibaraaiil (جبرائيل) dengan huruf hamzah, karena inilah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ."

Imam Ahmad (6/156) meriwayatkan hadits ini, beliau mengatakan: Quraad Abu Nuh menceritakan kepada kami, dia berkata Ikrimah bin 'Ammar menceritakan kepada kami .. dengan lafazh, "Apabila beliau mengerjakan shalat, beliau bertakbir, lalu mengucapkan: ... dan menyebutkan doa ini."

Quraad: adalah sebuah laqab, namanya Abdurrahman bin Ghazwan, dia perawi yang tsiqah, salah satu perawi yang dipergunakan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya.

Dan riwayatnya dikuatkan dengan adanya *mutaba'ah* An-Nadhr bin Muhammad. Diriwayatkan oleh {Abu 'Awanah (2/304—305)} dan Ibnu Nashr (44) serupa dengan riwayat Umar.

١٠- اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ. فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ. اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

10. *"Ya Allah, Rabb malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Pengatur langit dan bumi. Dzat Yang Maha Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nampak* [231]*. Engkaulah yang memberi keputusan bagi seluruh hamba-Mu dari semua yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku*[232] *dengan ijin-Mu, dari segala*

---

[231] Yaitu mengadakan dan menciptakan keduanya tanpa ada contoh sebelumnya. Al-Ghaib yakni sesuatu yang tidak nampak di hadapan kaum manusia. Asy-syahadah suatu yang nyata berkebalikan dengan Al-ghaib.

[232] Yaitu: Tambahkanlah petunjuk bagiku, atau berilah aku ketegaran di atas petunjuk-Mu. Bukan mengharap suatu yang telah ada.

11. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah juga.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/143), {dan Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* (26/2)}, dari jalan Yazid, dia berkata: Al-Ashbagh menceritakan kepada kami dari Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan dia berkata: Rabie' Al-Jurasyi meceritakan kepadaku, dia berkata:

سألت عائسة فقل: ما كان رسول الله ﷺ يقول إذا قام من الليـــل, وبم كان يستفتح ؟ قالت:. .. فذكرته

Saya bertanya kepada Aisyah: Bacaan apa yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ sewaktu memulai shalat Al-lail, dan doa Al-Istiftah yang mana yang beliau ucapkan? Aisyah mengatakan, ... Lalu menyebutkan hadits ini.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Nashr (44), dia berkata: Muhammad binYahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami ... Dan lafad di atas adalah lafazh riwayat Ibnu Nashr.

Sanad ini *shahih*.

yang diperselisihkan itu kepada kebenaran. Karena Engkaulah Dzat yang memberi petunjuk bagi siapa saja yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus."

11. Beliau juga—pada Al-Istiftah—bertakbir sepuluh kali,[233] ber-*tahmid* sebanyak sepuluh kali, bertasbih sebanyak sepuluh

....

Dan hadits ini diriwayatkan juga dari jalan yang lain: Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/122), An-Nasa'i (1/240), Ibnu Majah (1/409), {Ibnu Abi Syaibah (12/119/2 = 6/43/29327)} dari jalan Azhar bin Said Al-Harazi dari 'Ashim dari Humaid, dia berkata: Saya bertanya kepada Aisyah: ... lalu dia menyebutkan sama dengan lafazh doa di atas, dan menambahkan:وعافني (Dan berilah aku keselamatan.) Sanadnya hasan.

Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Aisyah sebelumnya, karena kedua doa Al-Istiftah tersebut masing-masingnya terkadang diucapkan oleh beliau ﷺ.

Seperti yang dikatakan oleh as-Sindi. Dia mengatakan, "Dengan begitu kedua hadits ini dapat digabungkan."

Saya berkata: Ini penyesuaian yang jayyid.

[233] Bersamaan dengan takbiratul ihram atau setelahnya. Seperti dikatakan oleh as-Sindi.

Dia berkata, "Adapun jika dikatakan doa ini disebutkan sebelum memulai shalat, maka ini pendapat yang sangat jauh."

12. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Hudzaifah bin Al-Yaman رضي الله عنه:

Beliau sekali waktu shalat bersama Nabi ﷺ—Abu Daud mengatakan: yaitu shalat al-lail. Setelah beliau ﷺ bertakbir, beliau mengucapkan:

الله أكبر [ثلاثا] ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة

"Allahu Akbar (tiga kali), Dzat Pemilik seluruh kekuasaan, segala keperkasaan. Pemilik semua kebesaran dan Pemilik semua keagungan."

Hudzaifah berkata: Setelah itu beliau membaca surah Al-Baqarah. Lalu setelah itu ruku, di mana ruku beliau sama lama dengan berdirinya, sewaktu ruku beliau mengucapkan:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

"Mahasuci Allah Rabb yang Maha Agung, Maha suci Allah Rabb yang Maha Agung."

Kemudian beliau bangkit dari ruku, dan berdiri sama lamanya ketika ruku, dan mengucapkan:

"Sesungguhnya segala puji hanya teruntuk bagi Rabb-ku."

Kemudian beliau sujud, dan sujud beliau sama lama dengan berdiri beliau, dan mengucapkan:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

" Maha suci Rabb-ku yang Mahatinggi."

Lalu bangun dari sujudnya, dan sewaktu duduk diatara dua sujud beliau mengucapkan:

رَبِّ اغْفِرْ لِي [رَبِّ اغْفِرْ لِي]

"Wahai Rabb-ku, ampunilah dosa-dosaku, [Wahai Rabb-ku, ampunilah dosa-dosaku]."

(Yang berada dalam tanda kurung siku di atas terlewatkan oleh Asy-Syaikh ﵀, dan kami menambahkannya dari riwayat Ath-Thayalisi–penerbit).

"Beliau duduk di antara dua sujud sama lama dengan sujudnya."

Hudzaifah berkata, "Beliau ﷺ mengerjakan shalat al-lail sebanyak empat raka'at, dan membaca pada masing-masing raka'at surah Al-Baqarah, lalu surah Ali 'Imran, lalu surah An-Nisa', surah Al-Maaidah atau surah Al-An'am." Syu'bah agak ragu, Al-Maaidah atau Al-An'am.

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (56), dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Amru bin Murrah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Hamzah menceritakan hadits ini dari seseorang dari 'Absi—Syu'bah menyebutkan dia adalah Shilah bin Zufar—dari hudzaifah.

Al-Baihaqi (2/121-122) juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Ath-Thayalisi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (1/139—140), An-Nasa'i (1/172), Ath-Thahawi dalam Al-Musykil (1/308) dan Ahmad (5/398), dari beberapa jalan dari Syu'bah.

Sedang Ibnu Nashr (45) hanya meriwayatkan doa al-istiftah saja.

Tambahan pada hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud. Adapun pendapat Syu'bah bahwa perawi yang mubham tiada lain adalah Shilah bin Zufar, diperkuat lagi bahwa hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Sa'ad bin Ubaidah dari Al-Mustarid bin Al-Ahnaf

kali, bertahlil sebanyak sepuluh kali, dan mengucapkan istighfar sebanyak sepuluh kali. Setelah itu mengucapkan:

....

---

dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah serupa dengan hadits ini, dengan beberapa penambahan dan pengurangan pada lafazhnya.

HR. Muslim (2/186) dan yang lainnya—seperti akan disebutkan nanti pada [bab.Bacaan surah pada shalat Al-lail]

Shilah bin Zufar dia 'Absiy, perawi yang tsiqah jaliil, termasuk perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain.—seperti disebut pada *At-Taqrib*—.

Jika demikian, sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari, para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain, selain Abu Hamzah—namanya adalah Thalhah bin Yazid—dia perawi tsiqah dan hanya dipergunakan oleh Al-Bukhari saja.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Al-'Ala bin Al-Musayyab dari Amru bin Murrah dari Thalhah bin Yazid Al-Anshari dari Hudzaifah, beliau berkata, "Saya mengunjungi Rasulullah ﷺ pada salah satu malam bulan Ramadhan. Kemudin beliau ﷺ mengerjakan shalat, setelah bertakbir beliau mengucapkan: *"Allahu akbar, Dzat Pemilik segala kekuasaan ...."* Al-hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad (5/400), beliau berkata: Khalaf bin Al-Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Zakariya menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-'Ala bin Musayyab menceritakan kepada kami .... di mana pada sanad ini, beliau tidak menyebutkan seorang yaitu Al-'Absi. Demikian juga, HR. Ad-Darimi (1/347), Ibnu Majah (1/290), Al-Hakim (1/271) dari beberapa jalan dari al'Ala ... Dan mereka meringkas hadits ini hanya sampai doa antara dua sujud.

Al-Hakim berkata, "Shahih sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim."Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Dan mereka berdua keliru, dan anda telah mengetahui bahwa Thalhah ini bukanlah salah satu perawi yang dipakai oleh Muslim dalam *Shahih*nya, dan juga dia tidak mendengarkan hadits ini dari Hudzaifah. An-Nasa'i (1/246) meriwayatkan hadits ini lebih lengkap dari lafazh tersebut, lalu beliau berkata ;."Hadits ini menurutku hadits yang *mursal*. Thalhah bin Yazid, saya tidak mengetahui kalau dia telah mendengar satu hadits pun dari Hudzaifah."

Dan beliau mengisyaratkan hal itu pada riwayat Syu'bah dari Amru bin Murrah dari Thalhah bin Yazid.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي [وَعَافِنِي]

"Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ku, berilah aku petunjuk, limpahkan bagiku rizki-Mu dan (berilah aku keselamatan)."

Beliau ucapkan itu sebanyak sepulu kali. Lalu mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الضِّيْقِ يَوْمَ الْحِسَابِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan pada hari perhitungan di akhirat kelak."

١٢- اللَّهُ أَكْبَرُ [ثَلاَثًا] ذُوْ الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

12. *"Allahu Akbar* [tiga kali], *Dzat Pemilik seluruh kekuasaan, segala keperkasaan, Pemilik semua kebesaran, dan Pemilik semua keagungan."*

BACAAN SHALAT

Selanjutnya beliau ﷺ meminta perlindungan kepada Allah ﷻ dengan mengucapkan:

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ؛ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ

"Saya berlindung kepada Allah dari syaithan[234] yang terkutuk, dari bisikannya, kesombongannya, dan tiupan mantra-mantranya."

[234] (الشيطان) Syaithan adalah penamaan bagi semua yang sombong dan congkak. Dinamakan syaithan dikarenakan kesombongannya menerima kebaikan, yakni: menjauhi kebaikan, ada juga yang berpendapat:—لشيطه— karena hangus terbakar yakni binasa dan terbakar hangus. Jadi pada penafsiran yang pertama huruf—ن—pada syaithan huruf asli, sedangkan pada penafsiran yang kedua, huruf— ن— adalah huruf tambahan.

(الرجيم) Ar-rajiim: bermakna yang terbuang dan dijauhkan. Ada yang menafsirkannya sebagai: sesuatu yang dirajam dengan bola-bola api. Kesemua penafsiran ini disebut di dalam *Al-Majmu'* (3/323)

Adapun sabda beliau: (همزه), sebagian perawi menafsirkannya—seperti telah disebut sebelumnya—dengan makna: المؤتة (*al-mu'tah*/penyakit ayan), yaitu sejenis penyakit gila dan kesurupan yang diderita seseorang. Apabila sadar, akalnya akan kembali lagi sempurna seperti semula, persis layaknya seseorang yang tidur atau mabuk. Demikian keterangan Ath-Thibi.

Abu Ubaidah mengatakan, "Panyakit gila dinamakan juga dengan nama Al-hamz— الهمز—, karena penyakit gila berasal dari semburan dan kerasukan. Apabila dikatakan segala sesuatu saya tolak keluar berarti saya telah menyemburkannya."

Sabda beliau: (ونفخه): Perawi hadits ini menafsirkannya dengan kesombongan. Ath-Thibi mengatakan: An-Nafkhu adalah pengandaian dari perilaku yang sombong. Seolah-olah syaithan meniupkan kesombongan ini pada dirinya dalam bentuk perasaan was-was, yang menjadikannya—menurut penilaian dia—lebih mulia kemudian merendahkan kaum manusia."

Sabda beliau: (ونفثه). Perawi hadits menafsirkannya sebagai syi'ir, yang maksudnya adalah syi'ir yang tercela, karena tidak semua syi'ir tercela, Nabi ﷺ bersabda:

إن من الشعر حكمة

"Di antara syi'ir ada yang berisikan hikmah."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (10/242) dan yang lainnya dari hadits Ubai bin Ka'ab.

Ath-Thibi mengatakan, "Seandainya penafsiran ini berasal dari matan hadits, tidak ada yang bisa memalingkan maknanya. Kalau berasal dari penafsiran perawinya, maka lebih tepat kata An-*naftsu* ini diartikan sebagai sihir. Sesuai dengan firman Allah ta'ala:

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ

"Dari keburukan yang dihembuskan ...." (Al-Falaq: 4)

Dan maksud dari kata *al-hamzu* adalah perasaan was-was, sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ

"Ucapkanlah, Wahai Rabb-ku, saya berlindung kepada Engkau dari perasaan was-was yang ditiupkan syaithan." (Al-Mukminun: 97)

Yaitu: hal-hal yang buruk.

Saya berkata: Tafsiran ini bukanlah berasal dari matan hadits, melainkan dari penafsiran sebagian perawi hadits—seperti yang kami sebutkan tadi—. Akan tetapi penafsiran ini disebutkan pula pada sebuah hadits yang *marfu'*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (6/156) dari jalan Ikrimah bin 'Ammar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل ؛ يقول: اللهم! إني أعوذبك من الشيطان الرجيم ؛ من همزه, ونفثه, ونفخه. قال: وكان رسول الله ﷺ يقول: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم ؛ من همزه, ونفخه, ونفثه ز قالوا: يا رسول الله ﷺ! وما همزه وونفخه وو نفثه ؟ قال: أما همزه الموتة التي تأخذ بني آدم. وأما نفخه: فالكبر. وأما نفثه فالشعر

"Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat al-lail, beliau mengucapkan, *"Ya Allah, Aku berlindung kepada-Mu dari syaithan yang terkutuk, dari bisikannya, kesombongannya, dan tiupan mantra-mantranya."*

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah ﷺ, apakah makna hamzu syaithan, nafkhu syaithan dan naftsu syaithan?"

Beliau menjawab, *"Adapun al-hamzu: Adalah penyakit ayan yang menyerang bani Adam, sedangkan an-nafkhu adalah kecongkakan, dan an-naftsu adalah syi'ir."*

Kesemua perawi pada sanad ini tsiqah, perawi yang dipergunakan pada kitab *shahih*, hanya saja hadits ini *mursal*.

Hadits ini menegaskan bantahan terhadap sebagian orang belakangan yang mengingkari adanya hadits *marfu'* yang menyebutkan tafsiran ini. Dan hadits ini juga menjelaskan wajibnya At-*ta'awwudz*—meminta perlindungan kepada Allah—sebelum memulai bacaan shalat. Dan diperkuat juga dengan keumuman firman Allah ﷻ:

Dan terkadang beliau menambahkan kalimat lainnya. Beliau mengucapkan:

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ ...

"Saya berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaithan ...." [235]

....

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

"Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah." (An-Nahl: 98)

Di antara yang sependapat dengan ini adalah Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (3/247).

An-Nawawi (3/336) mengatakan, "Al-Abdari menukil dari Atha' dan ats-Tsauri bahwa keduanya juga mewajibkan bacaan At-*ta'awwudz*. Beliau berkata: Sedang dari Daud, ada dua riwayat.

Adapun mayoritas ulama berpendapat sunnahnya bacaan At-*ta'awwudz*, dan mereka bersandarkan pada hadits sahabat yang keliru pada pelaksanaan shalatnya. Wallahu a'lam."

Kelanjutan masalah ini akan dibahas nanti pada pembahasan (Raka'at Kedua dalam Shalat).

[235] Tambahan ini disebutkan pada hadits Abu Said Al-Khudri, Jubair bin Muth'im, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Al-Khaththab dan Abu Umamah. {Dan telah kami sebutkan takhrijnya dalam *Al-Irwa'* (342)}.

1. Adapun hadits Abu Said Al-Khudri, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ad-Daraquthni, Ath-Thahawi, Al-Baihaqi dan Ahmad, dengan lafazh:

كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل ؛ كبر وثم يقول: سبحانك اللهم! ... الحديث. وفيه: ثم يقول: الله أكبر كبيرا —ثلاثا— وأعوذ بالله السميع ... الحديث

Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Al-lail, beliau bertakbir lalu mengucapkan, *"Mahasuci Engkau ya, Allah, ..."* al-hadits, dan pada hadits ini: Kemudian beliau mengucapkan, *"Allah Mahabesar dan Agung—tiga kali—, Saya berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar ... ." Al-hadits.*

Hadits ini telah disinggung pada pembahasan [Doa Al-Istiftah] yakni bacaan doa yang kelima. Sanadnya hasan—sebagaimana kami jelaskan disana, silahkan lihat kembali.

Sebagian yang meriwayatkan kalimat At-ta'awwudz ini, mendahulukan lafazh: naftsu-hu sebelum nafkhu-hu, yang terdapat pada riwayat Ad-Darimi, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi.

Adapun riwayat sebagian besar perawi diperkuat dengan hadits:

2. Hadits Jubair bin Muth'im, beliau mengatakan:

رأيت رسول الله ﷺ حين دخل في اللاة قال: الله أكبر كبيرا والله أكبر كبيرا, الحمد لله كثيرا,الحمد لله كثيرا, سبحان الله بكرة وأصيلا —ثلاث مرات—أني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ؛ من همزه وو نفخه, ونفثه

Saya melihat Rasulullah ﷺ sewaktu mengerjakan shalat beliau mengucapkan, *"Allah Mahabesar lagi Mahaagung, Allah Mahabesar lagi Mahaagung. Segala puji hanya bagi Allah pujian yang sangat banyak, segala puji hanya bagi Allah, pujian yang sangat banyak. Mahasuci Allah pada pagi dan sore harinya*—sebanyak tiga kali—*Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari syaithan yang terkutuk, dari bisikannya, kesombongannya, dan tiupan mantra-mantranya."*

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/122), Ibnu Majah (1/269), Al-Hakim (1/235), Al-Baihaqi (2/35), Ath-Thayalisi (128), Ahmad (4/85), Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dan Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (3/248), dari beberapa jalan dari Syu'bah dari Amru bin Murrah dari 'Ashim Al-'anazi dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari bapaknya. Dan lafazh hadits ini lafazh riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad dan Ibnu Hazm.

Abu Daud, Ath-Thayalisi dan Al-Baihaqi, mereka mengatakan pada riwayat mereka: "Berlindung kepada Allah" Sebagai ganti dari kalimat, "Berlindung kepada Engkau," serta mengakhirkan lafazh: همزه (*hamzihi*), diletakkan setelah lafazh ونفخه (*wa nafkhi-hi*).

Dan semua yang meriwayatkan hadits ini—selain Al-Hakim, Ath-Thayalisi dan Ibnu Hazm—menambahkan:

"Berkata Amru: kalimat *hamzihi* berarti penyakit ayan/kesurupan, kalimat *wa nafkhi-hi* berarti kesombongan dan kalimat *wa naftsi-hi* berarti: syi'ir."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Ath-Thabrani dan {Abu Nu'aim dalam Akhbaar Ashbahan (1/210)} dari jalan Mis'ar dari Amru bin Murrah dari seorang Bani 'Anazah dari Nafi' bin Jubair .. dengan lafazh:

سمعت النبي ﷺ يقول في التطوع: ... فذكر نحوه

"Saya telah mendengar Nabi ﷺ ketika shalat sunnah mengucapkan: ..." lalu menyebutkan doa ini.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Demikian juga Ibnu Hibban men*shahih*kannya, dan menyebutkan hadits ini dalam *Shahih*nya.

Saya berkata: Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain, selain 'Ashim Al-'Anazi, tidak seorang pun yang menyatakan dia tsiqah selain Ibnu Hibban, dan hanya dua perawi yang meriwayatkan hadits darinya. Salah satunya adalah: Amru pada sanad ini dan yang lainnya adalah Muhammad bin Abu Ismail. Al-Bukhari berkata, "Haditsnya tidak *shahih*."

Saya berkata: Perawi seperti dia tidak mengapa dipakai sebagai salah satu syahid insya Allah.

3. Hadits Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/270), Al-Hakim (1/207), Al-Baihaqi (2/36) dan Ahmad (1/404) dan juga anak beliau Abdullah, dari jalan Muhammad bin fudhail—syaikh Ahmad pada hadits ini—dari Atha' bin as-Saaib dari Abu Abdurrahman as-Sulami dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة ح يقول: اللهم! إني أعوذبك من الشيطان الرجيم, وهمزه, ونفخه ونفثه

"Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, beliau mengucapkan, *"Ya, Allah, sesungguhnya saya meminta perlindungan kepada Engkau dari syaithan yang terkutuk, dari bisikannya, kesombongannya, dan tiupan mantra-mantranya."*

Pada riwayat Ahmad: lafazh *nafkhi-hi* diakhirkan setelah penyebutan lafazh *naftsi-hi*.

Setelah itu Ahmad (1/403) dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari dua jalan lainnya dari Ammar bin Zuraiq dan dari Warqa'a, keduanya dari Atha' ... semisal hadits sebelumnya. Dan lafazh perawi yang kedua:

كان يعلمنا أن نقول: ... فذكره

"Beliau mengajarkan kami untuk mengucapkan ..." lalu menyebutkan hadits ini.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*, Al-Bukhari telah memakai Atha' bin As-Saaib sebagai salah satu syahidnya." Dan Adz-Dzahabi menyepakatinya.

Demikian pernyataan mereka berdua, sedang dalam *Az-Zawaid*, disebutkan, "Pada sanadnya ada perawi yang masih diperbincangkan. Karena Atha' bin as-Saaib di akhir usianya, hadits-hadits dia telah tercampur baur. Dan Muhammad bin Fudhail meriwayatkan hadits darinya setelah hadits-haditsnya tercampur baur. Demikian juga riwayat Abu Abdurrahman as-Sulami dari Ibnu Mas'ud masih perlu diteliti. Syu'bah berkata: dia mendengar dari Ibnu Mas'ud. Ahmad mengatakan: Saya berpendapat perkataan Syu'bah keliru."

Saya berkata: Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir juga menegaskan bahwa dia telah mendengar dari Ibnu Mas'ud. Dan yang menetapkan didahulukan dari pada yang meniadakan. Wallahu a'lam.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, seperti disebut dalam *At-Talkhish*.

4. Adapun hadits Umar. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (112) secara marfu'.

Dan pada sanadnya ada perawi yang sama sekali saya tidak ketahui. Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/304—305) berkata—setelah menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud—: Dan diriwayatkan dari hadits Anas semisal dengan hadits ini. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni. Pada sanadnya perawi bernama Al-Husain bin Ali bin Al-Aswad: dia perawi yang dipersoalkan.

Dan hadits ini juga diriwayatkan dari jalan yang lain,, Ibnu Abu Hatim menyebutkannya dalam Al-Ilal dari bapaknya dan beliau menyatakan sanad ini *dha'if*."

Saya berkata: Ini suatu kekeliruan atau kelalaian beliau ﷺ. Karena hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, hadits tentang doa Al-Istiftah dengan ucapan: سبحانك (*Mahasuci engkau* ...).

Dan tidak sekadar bacaan Al-isti'adzah secara mutlak. Diriwayatkan dari jalan Al-Husain, dia berkata: Muhammad bin ash-Shalt menceritakan kepada kami .. ... lalu menyebutkan sanadnya hingga ke Anas.

Beliau menyebutkannya pada doa Al-Istiftah, dan kami juga telah menyebutkan pernyataan Abu Hatim yang men*dha'if*kannya. Namun bukan dari jalan yang lain, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafizh. Sesungguhnya yang maksum terjaga dari kesalahan hanyalah yang dijaga oleh Allah.

5. Selanjutnya hadits Abu Umamah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/253) dari jalan Hammad bin Salamah dan Syariik dari Ya'la bin Atha', bahwa dia mendengar seorang syaikh dari Damaskus mengatakan bahwa dia telah mendengar Abu Umamah Al-Bahili mengatakan:

كان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة من الليل ؛ كبر ثلاثا, وسبح ثلاثا, وهلل ثلاثا, ثم يقول: اللهم! أني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ؛ من همزه, ونفخه, وشركه. وقال شريك: ونفثه. بدل وشركه .

Apabila Rasulullah mengerjakan shalat Al-lail, beliau bertakbir tiga kali, bertasbih tiga kali, dan bertahlil tiga kali, kemudian mengucapkan, *"Ya, Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Engkau dari syaithan yang tekutuk, dari bisikannya, kesombongannya, dan dari kesyirikan-nya."*

Syarik mengatakan pada riwayatnya ونفثه (*dari tiupan mantra-mantranya*) ... sebagai ganti وشركه (*dari kesyirikannya*).

Sanad ini *shahih*, seandainya bukan karena syaikh dari Damaskus ini, karena dia majhul dan tidak disebutkan namanya.

Kesimpulannya, mengucapkan doa isti'adzah dari ketiga keadaan perilaku syaithan ini *shahih* dan kuat dengan banyaknya jalan-jalan periwayatannya.

Demikian pula tambahan: Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." juga lafazh yang *shahih* dari hadits Abu Said dengan sanad yang hasan—seperti yang telah dikemukakan di depan—. Dengan begitu sekali-kali lafazh ini layak untuk diucapkan. {Dan ini merupakan pendapat Ahmad pada Masaail Ibnu Hani' (1/51)}.

Adapun meringkas doa Al-isti'adzah dengan ucapan:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

"Aku berlindung kepada Allah dari syaithan yang terkutuk."

Saya belum menjumpai satupun hadits yang menyebutkannya. Allahumma, hadits yang disebutkan pada Maraasiil Abu Daud dari Al-Hasan:

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan doa *ta'awwudz*:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

"Aku berlindung kepada Allah dari syaithan yang terkutuk."

Al-Hafizh menyebutkannya dalam *At-Talkhish* (3/306).

Hadits ini, yang juga tidak ada penegasan bahwa doa itu diucapkan ketika shalat, adalah hadits *mursal*. Dan hadits *mursal* tidak dapat dipakai sebagai sandaran menurut pendapat mayoritas ulama hadits. Terlebih lagi jika ini *mursal* Al-Hasan Al-Bashri.

Yang mana ulama Syafi'iyah—kecuali sedikit di antara mereka—berpendapat bahwa yang utama adalah meringkas doa Al-isti'adzah ini sebagaimana lafazh di atas.. Mereka bersandarkan kepada firman Allah:

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

"Dan apabila engkau membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaithan yang terkutuk." (An-Nahl: 98)

Ayat ini sangat umum, dan tidak ada keterangan bahwa bacaan tersebut diucapkan pada shalat, yang harus melihat penjelasan tentang hal itu pada sunnah Nabi ﷺ. Dan anda telah mengatahui bahwa yang *shahih* dari As-Sunnah adalah dengan lafazh tambahan. Jadi bacaan tersebut dengan tambahan tadi lebih utama diamalkan, terlebih lagi karena mengandung tambahan pada maknanya juga.

Sebagian ulama Syafi'iyah telah menyatakan seperti itu. Ar-Rafi'I dalam *Syarah Al-Wajiz* (3/305) mengatakan, "Al-Qadhi Iyadh menyebutkan dari sebagian ulama Syafi'iyah: Bahwa yang terbaik adalah dengan mengucapkan:

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

Setelah itu beliau membaca:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

"Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

Dan beliau ﷺ tidak men-*jahar*-kannya.[236]

....

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaithan yang terkutuk."

Dan tentu lebih baik lagi dengan menambahkan pada bacaan itu:

مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ

"Dari bisikannya, kesombongannya, dan dari tiupan mantra-mantranya."

Dari keterangan kami di atas, anda akan dapat menilai ucapan Ibnul Qayyim dalam Zaad Al-Ma'aad (1/73), "Dan beliau setelah itu mengucapkan:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"Saya berlindung kepada Allah dari syaithan yang terkutuk."

Selanjutnya membaca Al-Fatihah.

Bahwa pernyataan beliau ada yang kurang, karena kitab beliau tersebut, bukanlah kitab fiqh yang merujuk pada mazhab tertentu, melainkan penjelasan petunjuk Nabi ﷺ pada pelaksanaan ibadah dan lainnya.

Mengenai hukum bacaan Al-*Isti'adzah* ini, para ulama berbeda pendapat, sebagian pendapat mereka akan disebutkan setelah ini.

[236] Diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik, dari beberapa jalan dengan lafazh-lafazh yang berbeda. Akan tetapi dari kesemua lafazh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau membacanya—basmalah—dengan sirr/suara yang dipelankan.

Agar lebih jelasnya berikut ini kami sebutkan riwayat-riwayat tersebut:

Jalan yang pertama: Dari jalan Syu'bah dari Qatadah dari Anas:

أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحـــون الصـــلاة ب:

{الحمد لله رب العالمين}

"Bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما mengawali bacaan shalat mereka dengan membaca *alhamdu lillaahi rabbil 'alamiin (segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam)."*

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/180) pada *shahih*nya dan pada Juz Al-Qira'ah (12), Muslim (2/12), {Abu 'Awanah (2/122)}, Ath-Thahawi (1/119), Ad-Daraquthni (119), Al-Baihaqi (2/51), Ath-Thayalisi (266), Ahmad (3/179, 273 dan 275) dari beberapa jalan dari Syu'bah. Lafazh di atas adalah lafazh Al-Bukhari. Dan pada riwayat yang lain, dengan tambahan:

"Dan Utsman." Ath-Thayalisi—dan Muslim juga dari jalan Ath-Thayalisi—menambahkan:

"Dia—Syu'bah—berkata: Saya bertanya kepadanya: anda benar telah mendengar hadits ini dari Anas? Dia—Qatadah—menjawab: Benar, kami menanyakan hal itu kepadanya."

Dan seperti riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, dengan lafazh:

سألت أنس بن مالك: بأي شيء كان يستفتح رسول الله صلى اله عليه وسلم القراءة ؟ قال: إنك لا تسألني عن شيء ما سألني عنه أحد

"Saya bertanya kepada Anas bin Malik: Bacaan apakah yang Rasulullah ﷺ awali dalam bacaan shalatnya? Beliau menjawab, 'Sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku pertanyaan yang tidak seorang pun menanyakannya kepadaku.'"

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Ashhab As-Sittah.

Lafazh lainnya pada riwayat Muslim, {Abu 'Awanah}, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dan Ahmad pada salah satu riwayatnya:

صايت مع رسول اله ﷺ, وأبي بكر, وعمر, وعثمان, فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: {بسم الله الرحمان الرحيم}

"Saya mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, saya tidak mendengar seorang pun dari mereka yang membaca:

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْــــمِ}

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

Demikian juga lafazh riwayat Ath-Thahawi, hanya saja beliau mengatakan pada riwayatnya:

يجهر بـــ{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْــــــــــــــــــمِ}

"Dengan men-jaharkan/mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanir rahiim (dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)."*

Dan ini juga riwayat Ad-Daraquthni pada hadits ini.

Dan lafazh riwayat Ahmad

فكانوا لا يجهرون بـــ{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْــــمِ}

"Mereka tidak mengeraskan bacaan *bismillahirrahmaanirrahiim."*

Demikian juga Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya meriwayatkan hadits ini serupa dengan lafazh tersebut, dan menambahkan pada riwayatnya:

و يجهرون بـــ {الحمد لله رب العالمين}

"Sedangkan mereka menjahar-kan bacaan *alhamdu lillaahi rabbil 'alamiin (segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam)*."

Seperti yang disebut dalam *Nashbur Rayah* (1/327).

Dan Syu'bah meriwayatkan hadits ini dari sanad yang lainnya lagi, yang akan disebutkan nantinya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah, Muslim, Abu Daud (1/125), Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* (1/93), An-Nasa'i (1/143), At-Tirmidzi (2/15) dan dia men*shahih*kan hadits ini, Ad-Darimi (1/283), Ibnu Majah (1/271), {abu 'Awanah (2/122)}, Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/223 dan 273) dari beberapa jalan dari Qatadah, serupa dengan lafazh yang pertama, hanya saja Mulim, {abu 'Awanah} dan Ahmad menambahkan pada akhir hadits ini:

لا يذكرون{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْــــمِ}في أول القــــراءة وولا في آخرها

"Mereka tidak menyebutkan *bismillaahirrahmaanirrahiim* di awal bacaan shalat dan tidak juga pada akhir bacaan."

An-Nasa'imeriwayatkannya (1/144), dari jalan Uqbah bin Khalid, dia berkata: Syu'bah dan Ibnu Abi Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas, dengan lafazh:

فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب: {بسم الله الرحمن الرحيم}

"Dan saya tidak mendengar seorang pun dari mereka mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim.*"

Jalan yang kedua: Dari jalan Al-Auza'I dari Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas, semisal lafazh hadits pertama.

Diriwayatkan oleh Muslim, Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah, Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni (120), as-Sarraj, Abu 'Awanah dalam *shahih*nya—seperti disebut dalam *Al-Fath* (2/181)—, dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*—dengan lafazh yang kedua yakni dengan mengeraskannya—, dari dua jalan dari Al-Auza'i.

Jalan yang ketiga: Dari jalan Manshur bin Zadzan dari Anas, beliau berkata:

صلى بنا رسول الله ﷺ؛ فلم يسمعنا قراءة: {بســـم الله الـــرحمن الرحيم}. و صلى بنا أبو بكر, وعمر, فلم نسمعها منهما

"Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat, dan tidak sedikitpun kami mendengar beliau membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim*. Demikian pula Abu Bakar dan Umar mengimami kami shalat, kami tidak mendengar bacaan itu dari mereka berdua."

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/144) dengan sanad yang *shahih*.

Jalan yang keempat: Diriwayatkan oleh Ahmad (3/264), dia berkata: Al-Ahwash bin Jawwab menceritakan kepada kami, dia berkata: Ammar bin Ruzaiq menceritakan kepada kami dari Al-A'masy dari Syu'bah dari Tsabit dari Anas, beliau berkata:

صليت مع رسول الله ﷺ, ومع أبي بكر, ومع عمر ؛ فلم يجهر ب: {بسم الله الرحمن الرحيم}

"Saya pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, dan bersama Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak menjaharkan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim.*"

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/119) dengan sanad ini. Dan sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Jalan yang kelima: Dari jalan Suwaid bin Abdul Azis dari Imran Al-Qashiir dari Al-Hasan dari Anas, dengan lafazh: ...كانوا يسرّون (Mereka membaca secara sirr bacaan ...).

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi.

Suwaid perawi yang haditsnya ada kelemahan. Seperti disebut dalam *At-Taqrib*.

Lafazh ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Ibnu Khuzaimah dalam Mukhtashar Al-Mukhtashar—seperti disebut dalam *Nashbur Rayah*—, dan dia mengatakan, "Semua perawinya tsiqah."

Mungkin hadits ini diriwayatkan dari selain jalan Suwaid. Kemudian hari persangkaan saya ini ternyata benar—seperti akan disebutkan nanti—.

Jalan yang keenam: Dari jalan Abu Na'amah Al-Hanafi—Qais bin 'Abaabah—dari Anas, dengan lafazh: لا يجهرون (Mereka tidak menjaharkannya).

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani—seperti disebut di dalam *Al-Fath* (2/181).

Saya berkata: Dan juga Al-Baihaqi dalam *as-Sunan* (2/52) dan sanadnya jayyid.

Jalan yang ketujuh: Dari jalan Humaid dari Anas, serupa dengan lafazh jalan yang pertama.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah, Ath-Thahawi dan Al-Baihaqi dari beberapa jalan dari Humaid.

Jalan yang kedelapan: Dari jalan Abu Ishak bin Husain dari Malik bin Dinar dari Anas serupa dengan lafazh sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Abu Ishak ini perawi yang *dha'if*. Namanya Khazim.

Jalan kesembilan: Dari jalan Sulaiman bin Ubaidullah ar-Raqqi, dia berkata: Khalib bin Al-Husain menceritakan kepada kami dari Hisyam

bin Hassan dari Ibnu Sirin dan Al-Hasan dari Anas, semisal lafazh sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. Sanadnya dapat di hasankan.

Jalan kesepuluh: Dari jalan Ibnu Lahi'ah dari yaid bin Abu Hubaib, bahwa Muhammad bin Nuh—saudara bani Sa'ad bin Bakar—menceritakan hadits ini dari Anas, serupa dengan lafazh sebelumnya. Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi juga.

Ibnu Nuh, saya tidak menjumpai seorang pun yang menyebut biografinya.

Jalan kesebelas: Dari jalan Tsabit Al-Bunani dari Anas, semisal dengan lafazh sebelumnya.

Diriwayatkan oleh as-Sarraj. Sedang Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dengan lafazh yang kedua yakni dengan mengeraskannya.

Hadits ini juga mempunyai syahid dari hadits Ibnu Abdullah bin Mughaffal—Yazid bin Abdullah—dia berkata:

سمعني أبي وأنا أقول: {بسم الله الرحمن ألرحيم}, فقال: أي بـــني! أياك ز قال—ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ كان أبغض أليه حدثا في الإسلام منه—: فإني قد صليت مع رســـول الله ﷺ, ومع أبي بكر, ومع عمر, مع عثمان ؛ فلم أسمع أحدا منهم يقولها ؛ فلا تقولها. إذا أنت قرأت ؛ فقل: الحمد لله رب العالمين

Bapakku mendengarkan saya mengucapkan bacaan: *bismillaahirrahmaanirrahiim*, kemudian dia mengatakan, "Wahai anakku—hati-hatilah engkau, dia berkata—Dan saya tidak melihat ada perbuatan bid'ah dalam Islam yang lebih dibenci oleh sahabat Rasulullah ﷺ kecuali bid'ah ini."

Dia berkata, "Dan saya telah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan saya tidak sedikit pun mendengar mereka mengucapkannya, oleh karena itu janganlah engkau mengucapkannya. Apabila engkau mengawali bacaanmu bacalah *alhamdu lillaahi rabbil 'alamiin.*"

Lafazh ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan (6/85), Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: Said bin Iyas Al-

Jurair menceritakan kepada kami dari Qais bin 'Abaabah dari Ibnu Abdullah bin Mughaffal—Yazid bin Abdullah—, dia berkata, "... ... lalu menyebutkan hadits ini."

Hadits ini jgua diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/12—13), Ibnu Majah (1/271), Ath-Thahawi (1/119) kesemuanya dari jalan Ismail—dia adalah Ibnu Ibrahim yang lebih dikenal dengan Ibnu Ulaiyyah—, namun tanpa menyebutkan Ibnu Abdullah.

Demikian pula diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/144), Al-Baihaqi (2/52) dari jalan Ustman bin Ghiyast, dia berkata: Abu Na'amah Al-Hanafi mengabarkan kepadaku ...

Abu Na'amah ini adalah Qais bin 'Abaabah.

Dari jalan ini, Ahmad (5/54) meriwayatkan hadits tersebut dengan lafazh:

كان أبونا إذا سمع أحدا منا يقول: {بسم الله الرحمن الرحيم} ؛ يقول: إهي إهي! صليت خلف النبي ﷺ, وأبي بكر, وعمر ؛ فلم أسمع أحدا منهم يقول: {بسم الله الرحمن الرحيم}

Apabila bapak kami mendengar salah seorang di antara kami mengucapkan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim,* dia mengatakan, "Cukup, cukup! Saya pernah mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar, dan saya tidak sekali pun mendengar salah seorang di antara mereka membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim."*

Kemudian beliau juga meriwayatkan hadits ini (5/55) dari jalan Wuhaib dari Said bin Iyas ... dengan lafazh:

فكانوا لا يستفتحون القراءة ب: {بسم الله الرحمن الرحيم}

"Mereka tidak mengawali shalat mereka dengan membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim."*

HR. Al-Bukhari dalam Juz Al-qira'ah (12) dari jalan Yazid bin Harun dari Al-Jurairi secara ringkas, dengan lafazh:

و كانوا يقرؤون: {الحمد لله رب العالمين}

Mereka membaca *alhamdu lillaahi rabbil 'alamiin."*

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits hasan."

Dan berkata pen-ta'liq *Sunan At-Tirmidzi*, "Sanad riwayat Ahmad *shahih*, dengan adanya penegasan nama Yazid bin Abdullah."

Saya berkata: Kalau memang benar, lantas apa faidahnya?! cukupkah hal itu sebagai indikasi untuk men-ta'dil perawi tersebut, sedang tidak seorang pun yang menyatakan dia perawi yang tsiqah?!.

Benar, ada dua perawi lainnya selain Abu Na'amah, yang meriwayatkan hadits ini darinya, yaitu Abdullah bin Yazid—dan tidak menyebutkan namanya—dan Abu Sufyan Thariif bin Syihab—dengan menyebutkan namanya—.

Ath-Thabrani dalam Mu'jamnya meriwayatkan hadits ini dari keduanya—seperti disebut dalam *Nashbur Rayah* (1/232) -

Saya berkata: Abu Hanifah meriwayatkan hadits ini dari Abu Sufyan—seperti tercantum pada kitab Al-Atsar karya Muhammad dan Abu Yusuf—, dengan begitu jahalah Al-'ain perawi ini terangkat dengan riwayat mereka.

Adapun jahalah Al-haal masih tetap, walaupun Az-Zaila'i mencoba menguatkan hadits tersebut. Namun—bagaimanapun juga—hadits ini tidak mengapa dan dapat dipakai sebagai syahid bagi hadits Anas.

Hadits Anas ini—walaupun diriwayatkan dengan lafazh yang berbeda-beda—seperti telah disebutkan sebelumnya—akan tetapi tidak saling bertentangan, melainkan lafazh-lafazhnya dapat diselaraskan satu sama lainnya, sebagaimana yang diaktakan oleh Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (2/181), "Metode penyelarasan masing-masing lafazh yaitu memahami peniadaan Al-Qira'ah/bacaan ini maksudnya adalah tidak mendengar bacaan tersebut dilafazhkan. Dan peniadaan pengucapan lafazh bacaan ini maksudnya bahwa bacaan tersebut tidak dijaharkan/dikeraskan. Hal itu dikuatkan pada riwayat Manshur bin Zadzan, "Beliau tidak memperdengarkan kepada kami bacaan *bismillaahirahmaanirrahiim*. Dan lebih dipertegas lagi pada riwayat Al-Hasan dari Anas, "*Mereka membaca bismillaahirrahmaanirrahiim secara sirr.*" Dengan demikian, anggapan bahwa matan hadits ini terdapat *'illat* pada periwayatannya, yaitu terjadi *idhthirab*—sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr—sudah terjawab. Karena, penyelarasan lafazh-lafazh hadits jika memungkinkan, hal itu yang mesti ditempuh."

Dengan begitu pula, sudah jelas bahwa hadits Anas adalah sandaran yang kuat bahwa Nabi ﷺ membaca basmalah secara sirr, demikian juga ketiga sahabat beliau. Dan semisal dengan hadits Anas, juga disebutkan pada hadits Abdullah bin Mughaffal.

At-Tirmidzi mengatakan, "Sebagian besar ulama sahabat Nabi ﷺ mengamalkan hadits ini, di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya. Demikian juga ini merupakan pendapat ulama tabi'in, dan merupakan pendapat Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Ahmad dan Ishak. Mereka berpendapat tidak menjaharkan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim,* namun menurut mereka hanya dibaca di dalam hati."

Saya berkata: Dan ini juga merupakan mazhab Abu Hanifah dan kedua muridnya—seperti disebutkan oleh Ath-Thahawi dan yang lainnya—Imam Muhammad dalam Al-Atsar (15-16) mempertegas pendapat ini. Dan merupakan pendapat sebagian besar ashhab Al-hadits—seperti disebutkan oleh Al-Hazimi (56)—. Adapun Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah menyelisihi pendapat ini, demikian pula beberapa sahabat dan tabi'in. Mereka berpendapat untuk menjaharkan bacaan ini dan menyatakan inilah yang sunnah.

An-Nawawi رحمه الله telah berpanjang lebar dalam *Al-Majmu'* (3/334-356) memaparkan pengkajian sekian banyak hadits-hadits yang beliau sebutkan dan berargumentasi dengan hadits-hadits tersebut dalam masalah ini. Namun yang meneliti masalah ini dan bisa bersikap adil, tidak akan menemui satupun hadits yang *shahih* dan memberikan keterangan yang jelas yang menguatkan pendapat mereka ulama Syafi'iyah.

Oleh karena itu pula, saya akan menyebutkan pada catatan kaki masalah ini, beberapa hadits yang menerangkan bacaan basmalah sambil menjaharkannya, yang sebagian ulama men*shahih*kannya. Saya tidak sebutkan kesemua hadits-hadits tersebut di sini dan silahkan merujuk pada pembahasan yang lebih meluas seperti pada *Nashbur Rayah*, Nail Al-Authar atau buku lainnya.

Hadits Pertama: Hadits Anas bin Malik رضي الله عنه, yang diriwayatkan dari beberapa jalan:

Jalan yang pertama: diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* (1/93), Ad-Daraquthni (117) dari jalan Asy-Syafi'i, Al-Hakim (1/233), Al-Baihaqi (2/49), ketiga-tiganya dari jalan Asy-Syafi'i, beliau berkata: Abdul Madjid bin Abdul Azis mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abdullah bin Utsman bin Khutsaim mengabarkan kepadaku bahwa Abu Bakar bin Hafsh bin Umar mengabarkan kepadanya, dia mengatakan bahwa Anas bin Malik mengabarkan kepadanya, beliau berkata:

صلى معاوية بالمدينة صلاة, فجهر فيها بالقراءة ؛ فقرأ: {بسم الله الرحمن الرحيم} ل {أم القرآن} وولم يقرأ بها للسورة التي بعدها وحتي قضى تلك القراءة, ولم يكبر حين يهوي, حتى قضى تلك الصلاة, فلما سلّم ؛ ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مككان: يا معاوية! أسرقت االصلاة ام نسيت ؟! فلما صلّى بعد لك ؛ قرأ: {بسم الله الرحمن الرحيم} للسورة التي بعد {أم القرآن}, وكبّر حين يهوي ساجدا

"Mu'awiyah mengerjakan shalat di Madinah sambil mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim* pada Ummul Qur'an/Al-Fatihah. Sedang pada surat setelahnya beliau tidak membaca basmalah ini. Hingga beliau menyelesaikan bacaan itu. Dan ketika hendak turun sujud beliau tidak bertakbir, hingga beliau menyelesaikan shalat. Setelah beliau salam, sahabat kaum Muhajirin yang mendengarkan hal itu meneriaki beliau dari sekian penjuru, "Wahai Mu'awiyah, Anda telah mencuri pada shalat ataukah anda lupa?!"

Setelah itu beliau mengerjakan shalat, dan membaca *bismillaahir rahmaanirrahiim* pada surah setelah Ummul Qur'an, dan beliau bertakbir ketika hendak sujud."

Ad-Daraquthni mengatakan, "Semua perawinya tsiqah."

Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim—dan disetujui oleh Adz-Dzahabi—. Lalu beliau mengatakan, "Muslim telah memakai Abdul Madjid bin Abdul Azis sebagai hujjah, dan kesemua perawinya disepakati *'adalah* mereka, dan hadits ini adalah illat bagi hadits Syu'bah dari Qatadah, karena Qatadah walaupun memiliki kedudukan yang tinggi—hanya saja dia sering melakukan *tadlis*, dan mengambil hadits dari siapa saja tanpa memilah-milah."

Demikian pernyataan beliau, yang ditujukan pada hadits Anas sebelum ini yang menerangkan bahwa bacaan basmalah diucapkan secara sirr. *Illat* periwayatan seperti ini tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena Qatadah telah mendengar langsung dari Anas—pada hadits itu—dengan begitu illat yang disebutkan Al-Hakim telah tertolak,."

Lalu dalam pernyataan beliau juga ada beberapa keganjilan:

Pertama: Muslim sama sekali tidak menjadikan Abdul Madjid sebagai hujjah—yaitu pada kitab *shahih*nya—, melainkan Muslim menyebutkan riwayat dia diiringkan dengan riwayat perawi yang lain—seperti disebut pada At-Tahdzib—. Al-Hafizh mengatakan dalam *At-Taqrib*, "Dia perawi yang shaduq namun sering melakukan kesalahan."

Hanya saja, riwayatnya dikuatkan dengan adanya *mutaba'ah* Abdurrazzaq, pada riwayat Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi.

Kedua: Abdullah bin Utsman ini, tidak disepakati sebagai perawi yang haditsnya bisa dijadikan hujjah—seperti yang tersirat dari pernyataan Al-Hakim—. Al-Bukhari menyebutkan haditsnya secara mu'allaq saja. Dan dia sendiri masih diperselisihkan—walaupun Muslim telah memakainya sebagai hujjah—, Ibnu Ma'in dan yang lain menyatakan dia tsiqah. Demikian pula An-Nasa'ipada salah satu riwayat dari beliau sedang pada riwayat yang lain, beliau mengatakan, "Dia perawi yang tidak kuat."

Serupa dengan pernyataan An-Nasa'iterakhir ini juga dikatakan oleh Ibnu Ma'in.

Ibnu Adiy berkata, "Hadits-haditsnya hasan."

Saya berkata: yang benar, dia perawi yang tsiqah hujjah. Hadits dia paling tidak hasan dan bisa dijadikan sandaran, kecuali jika dia menyelisihi perawi lainnya yang lebih kuat pada hadits yang sama. Dan seperti itu yang terjadi disini. Telah diterangkan di depan, bahwa hadits Anas diriwayatkan oleh banyak perawi dari Anas: bahwa beliau ﷺ membaca basmalah dengan sirr.

Lantas bagaimana bisa riwayat Anas dari Mu'awiyah ini dijadikan sandaran sedangkan bertentangan dengan riwayatnya sendiri dari Nabi ﷺ dan dari Al-Khulafa' ar-Rasyidin?! Dan tidak satupun murid-murid Anas yang masyhur menimba ilmu dari beliau, meriwayatkan hal serupa itu dari Anas.

Ini *satu segi* yang dijadikan alasan oleh sebagian ulama peneliti hadits dalam men*dha'if*kan riwayat Ibnu Khutsaim dari Anas ini.

Segi yang kedua: Riwayat ini juga riwayat yang *muththaribah* dari sisi sanad dan matannya.

Adapun yang pertama, pada sisi sanadnya, riwayat ini terkadang dia meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Hafsh dari Anas—seperti pada sanad yang telah disinggung sebelumnya—. Dan terkadang dia meriwayatkannya dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah dari bapaknya dari Mu'awiyah.

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/93—94), Al-Baihaqi (2/49—50) dari jalan Asy-Syafi'i, dari jalan Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami dan Yahya bin Sulaim, keduanya dari Ibnu Khutsaim dari Ismail.

Terkadang pula dia mengatakan: Dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah dari bapaknya dari kakeknya dari Mu'awiyah.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (117) dari jalan Ismail bin 'Ayyasy dari Ibnu Khutsaim,

Dalam *mentarjih,* para ulama juga berselisih, Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah merajihkan jalan yang pertama, berdasarkan derajat perawinya yang tinggi—yaitu Ibnu Juraij—. Dalam *As-Sunan* beliau mengatakan, "Mungkin pula Ibnu Khutsaim mendengarkan hadits ini dari mereka berdua. Wallahu a'lam."

Adapun Asy-Syafi'i cenderung merajihkan riwayat yang kedua, karena adanya dua perawi yang bersamaan meriwayatkannya. Hanya saja kedua perawi itu masih diperbincangkan. Adapun Al-Aslami keadaannya telah diketahui, sedangkan Yahya bin Sulaim, Al-Baihaqi mengatakan, "Dia banyak melakukan kekeliruan, dengan hafalan yang buruk."

Ibnu At-Turkumani mengatakan, "Dengan ini, jelas bahwa hadits Ibnu Juraij sanadnya lebih terjaga, karena dia lebih tinggi derajatnya dan lebih hafizh –bagus hafalannya—dari mereka berdua."

Saya berkata: Adapun riwayat yang ketiga, riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Ayyasy secara bersendiri, dia perawi yang *dha'if* pada riwayatnya dari perawi-perawi Hijaz, dan ini salah satu di antaranya.

Sedangkan idhthirab pada matan hadits,: Terkadang dia menyebutkan pada matan haditsnya, "Dan beliau shalat dan memulai dengan *bismillaahirahmaanirrahiim* pada Al-Fatihah dan membacanya ketika memulai surah setelah Al-Fatihah—seperti pada riwayat Ibnu Juraij pada periwayatan Asy-Syafi'i.

Terkadang dia mengatakan, "Dan beliau tidak membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim* sewaktu memulai bacan Al-Qur'an—seperti pada riwayat Ibnu 'Ayyasy ."

Dan terkadang dia mengatakan:

"Dan beliau tidak membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim* di awal Al-Fatihah dan tidak juga membacanya di awal surah setelah Al-Fatihah—seperti pada riwayat Ad-Daraquthni dari jalan Ibnu Juraij."

Az-Za'ilai (1/354) mengatakan, "Idhthirab yang terdapat pada sanad dan matan hadits ini, akan menyebabkan *dha'if*nya hadits tersebut, karena ada kesan bahwa dia tidak menghafalkan hadits ini."

Segi yang ketiga: Mu'awiyah sewaktu mengunjungi Madinah, Anas saat itu sedang berada di Bashrah, dan tidak satupun yang kami ketahui menyatakan bahwa Anas bersama dengan Mu'awiyah ketika itu. Bahkan beliau secara dhahirnya tidak bersama dengan Mu'awiyah.

Segi yang keempat: Mazhab ulama Madinah—sejak dulu hingga kini—berpendapat meniadakan bacaan basmalah secara jahar. Bahkan di antara mereka ada yang berpendapat bacaan basmalah tidak dibaca sama sekali.

Urwah bin Az-Zubair—salah seorang dari tujuh fuqaha Madinah—mengatakan, "Saya telah bertemu dengan para Imam, mereka tidak mengawali bacaan shalat selain dengan bacaan *alhamdu lillaahi rabbil 'alamiin.*"

Berkata Abdurrahman Al-A'raj, "Saya telah bertemu dengan para Imam, mereka tidak mengawali bacaan shalat selain dengan bacaan *alhamdu lillaahi rabbil 'alamiin.*"

Dan tidak ada satu riwayat pun dengan sanad yang *shahih* dari salah seorang ulama Madinah yang menyebutkan alim tersebut mengeraskan bacaan basmalah, kecuali segelintir, yang tetap bisa diarahkan pada kemungkinan yang berbeda.

Ini merupakan amalan ulama Madinah yang secara turun temurun diwariskan oleh generasi awalnya ke generasi selanjutnya, bagaimana mungkin mereka mengingkari Mu'awiyah, dan apa kira-kira argumentasi mereka?! Tentu ini—hadits pada riwayat ini— suatu yang bathil.

Segi yang kelima: Seandainya Mu'awiyah beralih pendapat dengan mengeraskan bacaan basmalah—seperti yang mereka nukil darinya—, tentu perkara ini –membacanya secara jahar—akan menjadi amalan beliau yang makruf bagi penduduk Syam menyertai beliau. Dan tidak seorang pun juga yang menukilkan dari Mu'awiyah hal ini. Bahkan mazhab penduduk Syam— semuanya, baik itu para khulafa' dan ulama Syam—adalah meniadakan bacaan basmalah secara jahar.

Adapun riwayat dari Umar bin Abdul Azis bahwa beliau mengeraskan bacaan basmalah adlah riwayat yang bathil, tidak ada asalnya sama sekali. Mazhab Al-Auza'I—Imam penduduk Syam— serupa dengan mazhab Malik dalam hal itu, tidak membacanya secara sirr dan tidak pula secara jahar.

Syaikhul Islam dalam Al-Fatawa (1/85), "Beberapa sisi pandang ini dan yang selainnya, kalau seorang alim mau menyimaknya, pasti dia akan mengatakan bahwa hadits Mu'awiyah ini kalau bukan hadits yang bathil, tentu telah terjadi perubahan dari yang lafazh seharusnya."

Jikalau seperti ini keadaan hadits tersebut—dimana hadits ini hadits yang paling baik yang bisa dijadikan pegangan pada masalah ini, seperti dikatakan oleh Al-Khathib Al-Baghdadi sebagaimana dinukil oleh Nashr Al-Maqdisi—, maka dengan sendirinya hadits-hadits yang lain akan tersingkap pula keadaannya. Dan nanti akan disinggung secara lebih mendetail.

Jalan yang kedua: Dari jalan Muhammad bin Al-Mutawakkil bin Abu As-Suraiy, dia berkata:

صليت خلف المعتمر بن سليمان من الصلوات ما لا أحصيها ؛ الصبح والمغرب, فكان يجهر ب: {بسم الله الرحمن الرحيم} قبل {فاتحة الكتاب} وبعدها, وسمعت المعتمر يقول: ما آلو أن اقتدي بصلاة أنس بن مالك. وقال أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله ﷺ

"Saya mengerjakan beberapa shalat shubuh dan maghrib yang tidak terhitung jumlahnya di belakang Al-Mu'tamir bin Sulaiman. Beliau mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim* sebelum membaca Al-Fatihah dan surah setelahnya. Dan saya mendengar Al-Mu'tamir mengatakan, 'Saya tidak pernah terlewatkan memperhatikan shalat Anas bin Malik. Berkata Anas, "Saya tidak pernah terlewatkan memperhatikan shalat Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (116) dan Al-Hakim (1/233-234).

Beliau berkata, "Perawinya hingga akhir tsiqah."Dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dan hadits ini seperti yang dikatakan oleh mereka berdua. Hanya saja hal itu tidak mengharuskan bahwa hadits ini *shahih* tsabit, karena hukum *shahih* suatu hadits tidak bisa ditetapkan sebelum peniadaan *syudzudz* dan *illat* pada hadits, bersamaan penetapan hafalan perawinya serta penguasaan riwayatnya. Dan disini, semuanya itu tidak didapatkan. Karena Ibnu Abu as-Suraiy perawi yang diperbincangkan dari sisi hafalannya. Dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia shaduq dan mempunyai banyak kekeliruan."

Hadits ini salah satu dari kekeliruan Ibnu Abu Suray, dengan dalil riwayat Ibnu Khuzaimah pada *Shahih*nya dan Ath-Thabrani dalam Al-

Mu'jam dari jalan Mu'tamir bin Sulaiman dari bapaknya dari Al-Hasan dari Anas:

أن رسول الله ﷺ كان يسر ب: {بسم الله الرحمن الرحيم} في الصلاة, وأبو بكر, وعمر

"Rasulullah ﷺ senantiasa membaca secara sirr *bismillaahirrahmaanir rahiim* ketika shalat. Demikian juga Abu Bakar dan Umar."

Demikian pula riwayat para perawi tsiqah dari Anas, seperti yang dikemukakan di depan. Yang menandakan bahwa setiap yang menyelisihi hadits mereka jelas telah berbuat kesalahan, tanpa diragukan lagi. Terlebih lagi, sebagian ulama hadits berpendapat bahwa pada hadits ini telah terhapus kata: لا (tidak). Yang jika itu benar, maka hadits ini akan sesuai dengan periwayatan para perawi tsiqah lainnya.

Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalan dari Anas, namun kesemuanya *dha'if*, tidak satupun ulama yang men*shahih*kannya, dan kami tidak perlu panjang lebar menyebutkannya. Allahumma, jalan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/233) dari jalan Ashbagh bin Al-Faraj, dia berkata: Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Syariik bin Abdullah bin abu Namir dari Anas, beliau berkata:

سمعت رسول الله ﷺ يجهر ب: {بسم الله الرحمن الرحيم}

"Saya telah mendengar Rasulullah mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim.*"

Dia berkata, "Semua perawinya hingga akhir tsiqah."Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Akan tetapi pada hadits ini tidak ada penyebutan bahwa hal itu dilakukan pada waktu shalat. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran. Terlebih sebagian perawi hadits ini telah menjadi illat atas riwayat hadits di atas ;

Ad-Daraquthni (116) meriwayatkannya dari jalan Umar bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain dari Hatim bin Ismail dari Syariik bin Abdullah dari Ismail Al-Makku dari Qatadah dari Ana.

Ismail: perawi yang *dha'if*. Wallahu a'lam.

Lafazh serupa, diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni dari jalan Ibrahim bin Muhammad Al-Qadhi At-Taimi, dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Anas, beliau mengatakan:

كان رسول الله ﷺ يجهر ب: {بسم الله الرحمن الرحيم}

"Rasulullah ﷺ sering mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanir-rahiim*."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Bisa jadi inilah asal hadits riwayat Ibnu Abu as-Suray dari Al-Mu'tamir, yang menunjukkan kekeliruan Ibnu Abu as-Suraiy, dan menambahkan beberapa hal pada hadits tersebut. Wallahu a'lam.

Hadits yang Kedua: Hadits Ibnu Abbas, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ يجهر بـ{بسم الله الرحمن الرحيم}

"Biasanya Rasulullah ﷺ mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanir rahiim*."

Diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/208), dari jalan Abdullah bin Amru bin Hassan, dia berkata: Syariik menceritakan kepada kami dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* tidak ada illat pada periwayatannya."

Adz-Dzahabi berkata: Seperti ini yang dikatakan oleh penulis—Al-Hakim. Padahal Ibnu Hassan telah didustakan haditsnya lebih dari seorang alim. Seperti ini seharusnya tidak tersamar bagi penulis."

Al-Hafizh pada *At-Talkhish* (3/323) mengatakan, "Al-Hakim men*shahih*kannya, dan itu sebuah kesalahan. Karena Ibnu Al-Madini telah menisbatkan Abdullah sebagai seorang pemalsu hadits, dan hadits ini dicuri oleh Abu ash-Shalt Al-Harawi—dia perawi yang matruk—, yang kemudian dia meriwayatkannya dari 'Abbad bin Al-'Awwam dari Syariik."

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (114).

Al-Hafizh dalam *Ad-Dirayah* (73) mengatakan, "Asal hadits ini *mursal* dengan perawi-perawi tsiqah pada sanadnya.

Ishak meriwayatkannya dari Yahya bin Adam dari Syariik dari Salim Al-Afthas dari Said bin Jubair, dia berkata:

كان رسول الله صلى لله عليه وسلم يجهر بـ{بسم الله الرحمن الرحيم} ؛ يمد بها صوته, وكان المشركون يهزؤون منه ؛ فأنزل الله

تعالى: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ

"Rasulullah ﷺ sering mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanir rahiim* sambil memanjangkan suara beliau. Orang-orang musyrik sampai terlonjak kaget karenanya. Maka, Allah menurunkan firman-Nya, *"Dan janganlah engkau mengeraskan—bacaan—shalatmu."* (Al-Isra: 110)

HR. Ad-Daraquthni, Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dari jalan Yahya bin ThalhahAl-Yarbu'I dari 'Abbad bin Al-'Awwam dari Syariik, secara *maushul* dengan lafazh:

كان إذا قرأ: {بسم الله الرحمن الرحيم} ؛ هزأ منه المشركون, ويقولون: محمد يذكر إله اليمامة

"Apabila beliau membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim,* orang-orang musyrik terlonjak kaget dan mereka berkata, 'Muhammad menyebut sembahan orang-orang Yamamah.'"

Inilah asal hadits tersebut, yang jelas menunjukkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan secara ringkas.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu Bisyr dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, beliau berkata:

نزلت هذه الآية: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ، ورسول الله ﷺ مختف بمكة, كان إذا صلى بأصحابه ؛ رفع صوته بالقرآن, فإذا سمعه المشركون ؛ سبّوا القرآن.. . الحديث

Ayat ini turun, *"Dan janganlah engkau mengeraskan—bacaan—shalatmu dan jangan pula engkau merendahkan—bacaan—shalatmu,"* (Al-Isra: 110), ketika Rasulullah ﷺ dikucilkan di Makkah. Apabila beliau ﷺ mengerjakan shalat mengimami para sahabat, beliau mengeraskan bacaan Al-Qur'an, yang jika terdengar oleh orang-orang musyrik, mereka pun mencaci maki Al-Qur'an ...." Al-hadits.

Inilah asal hadits tersebut.

Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalan yang lain. Az-Zaila'i menyebutkan kesemua jalan tersebut (1/345—347) lalu men*dha'if*kannya dan menjelaskan illat disemua jalan periwayatannya.

Dan yang juga memperkuat *dha'if*nya hadits Ibnu Abbas, bahwa dari Ibnu Abbas sendiri diriwayatkan, bahwa beliau berkata:

الجهر بـ{بسم الله الرحمن الرحيم} فعل الأعرب

"Mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim* adalah perbuatan orang-orang Arab Badui."

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/120) dari jalan 'Ashim dan Abdul Malik bin Abu Basyir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad—seperti disebut pada *Nashbur Rayah* (1/347)—dari hanya jalan Sufyan dari Abdul Malik.

Sanadnya *shahih*.

Beliau berkata, "Dan yang menguatkan riwayat ini: Riwayat yang disebutkan oleh Al-Atsram dengan sanadnya dari Ikrimah—murid Ibnu Abbas—bahwa beliau mengatakan: saya akan dianggap orang Arab badui jika saya mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim* seolah-olah beliau meriwayatkan perkataan itu dari syaikhnya, yakni Ibnu Abbas."

Hadits yang Ketiga: Hadits Ali dan Ammar:

أن النبي ﷺ كان يجهر في المكتوبات ب: {بسم الله الرحمن الرحيم}.. الحديث

"Bahwa Nabi ﷺ ketika mengerjakan shalat fardhu beliau mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim* ...." Al-hadits.

HR. Al-Hakim (1/299) dari jalan Said bin Utsman Al-Kharraz, dia berkata: Abdurrahman bin Said Al-Muadzdzin menceritakan kepada kami, dia berkata: Fithru bin Khalihaf menceritakan kepada kami dari Abu Ath-Thufail dari Ali dan Ammar.

Al-Hakim berkata, "Sanadnya *shahih*, dan saya tidak mengatahui ada perawinya yang di-jarh."

Namun Adz-Dzahabi mengkritik pernyataan beliau, dia berkata, "Bahkan hadits ini sangan lemah, sepertinya hadits ini maudhu'. Karena Abdurrahman dia perawi yang meriwayatkan hadits-hadits munkar. Sedangkan Said: Kalau dia ini Al-Kuraizi berarti dia *dha'if*, kalau bukan berarti dia perawi yang majhul."

Oleh karena itu Al-Hafizh dalam *Ad-Dirayah* (71) mengatakan, "Sanadnya *dha'if*."

Dari jalan Al-Hakim ini pula, hadits tersebut—baik sanad dan matannya—diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada Al-Ma'rifah, kemudian beliau berkata, "Sanadnya *Dha'if.*"

Saya berkata, "Ketiga hadits ini, adalah hadits-hadits yang paling *shahih* dan yang paling tegas menyebutkan pengucapan basmalah sambil mengeraskan suara. Dan anda telah mengetahui bahwa kesemua hadits-hadits itu *dha'if*, kecuali beberapa jalan periwayatan hadits Anas, hanya saja tidak disebutkan kalau bacaan basmalah tersebut diucapkan sewaktu shalat .

Oleh karena itu, Ibnul Qayyim dalam *az-Zaad* (1/73), mengatakan, "Nabi ﷺ terkadang mengeraskan bacaan {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ}, namun yang sering beliau lakukan adalah merendahkan suara ketika membacanya. Dan beliau tidak mengeraskan bacaan ini selalu pada waktu siang dan malam, lima kali terus menerus selamanya, baik ketika beliau mukim atau sewaktu beliau bersafar. Kemudian hal itu tersembunyi dari pengetahuan para Khulafa' Rasyidin dan juga mayoritas sahabat, dan yang berada di Madinah pada kurun masa yang utama. Ini suatu yang paling mustahil hingga akhirnya mesti bergantung pada lafazh-lafazh hadits yang umum dan hadits-hadits yang sangat lemah. Hadits-hadits itu yang *shahih* sama sekali tidak menunjukkan hal ini secara jelas, sedangkan hadits-hadits yang jelas menyebutkan hal ini kesemuanya tidak *shahih*."

Saya berkata: Terlihat bahwa akhir perkataan beliau bertentangan dengan awalnya. Karena jikalau benar beliau berpendapat—dan ini yang benar—bahwa hadits-hadits yang menyebutkan pengerasan suara sewaktu membaca basamalah tidak *shahih*, lantas kenapa beliau menegaskan bahwa Nabi ﷺ terkadang mengeraskan bacaan ini?!

Pernyataan syaikh beliau Ibnu Taimiyah, lebih detail lagi dalam memaparkan masalah ini. Dalam Al-Fatawa (1/79) beliau—berkenaan dengan pembahasan ini—mengatakan, "Akan tetapi mungkin beliau kadang-kadang mengeraskan suaranya sewaktu membaca basmalah, ataukah beliau pernah mengeraskan bacaan ini kemudia beliau meninggalkannya.—Beliau berkata—: Kemungkinan ini bisa saja terjadi."

Beliau tidak menegaskannya, melainkan hanya menyebutnya sebagai salah satu kemungkinan yang ada. Permasalahan ini suatu yang lapang, dan yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bawah sunnahnya adalah merendahkan suara sewaktu membaca basamalah.

....

Walaupun begitu, seorang yang tidak berpendapat bahwa basmalah dibaca dengan jahar, terkadang disyari'tkan untuk mengeraskan bacaan tersebut melihat mashlahat yang lebih besar. Seorang Imam terkadang dituntut mengeraskan bacaan basmalah ini, jika tujuannya sebagai pelajaran bagi kaum muslimin. di sini ada indikasi bagi yang mengerjakan shalat, bahwa kadang-kadang tidak mengapa mereka mengeraskan beberapa kalimat yang ringkas, seperti telah disebutkan pada hadits Ibnu Amru dan hadits Anas terdahulu dalam pembahasan [Doa Al-Istiftah] no. 7 dan 8. di mana beliau ﷺ tidak mengingkari dua orang sahabat yang mengeraskan bacaan doa Al-istiftah. Demikian pula yang dilakukan oleh Umar, beliau mengeraskan doa Al-Istiftah untuk mengajarkannya kepada kaum muslimin—seperti telah disebut pada pemabahasan yang lalu—.

Syaikhul Islam (1/87) mengatakan, "Dan juga ada indikasi, bahwa seseorang boleh meninggalkan amalan yang lebih utama demi menyatukan hati kaum muslimin, dan menjaga persatuan serta adanya kekhawatiran bisa menjauhkan mereka dari amalan yang lebih baik. Sebagaimana halnya Nabi ﷺ tidak meninggikan Baitullah—Ka'bah— sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim, karena kaum beliau masih baru saja meninggalkan masa jahiliyah. Dan beliau khawatir hal itu akan membuat mereka berpaling dari Islam. Beliau melihat bahwa persatuan dan penyatuan hati adalah mashlahat yang harus didahulukan daripada mashlahat membangun Baitullah sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Ibnu Mas'ud mengatakan—setelah menyempurnakan shalat di belakang Utsman, sedangkan beliau mengingkari pengerjaan shalat tersebut sebanyak empat raka'at. Ada yang bertanya kepada beliau, tentang perbuatan beliau itu—beliau menjawab: Sesungguhnya perselisihan itu suatu yang mendatangkan keburukan. Dan inilah yang ditegaskan oleh para Imam, seperti Imam Ahmad dan yang lain seputar permasalahan basmalah, shalat witir yang disambungkan—dengan satu kali salam, penerjemah— dan permasalah lainnya yang serupa yang dapat beralih dari amalan yang lebih utama kepada amalan yang diperbolehkan yang keutamaannya lebih rendah. Untuk menyatukan hati kaum muslimin atau mengajarkan kepada mereka As-Sunnah, dan tujuan-tujuan lainnya. Wallahu a'lam."

MEMBACA AL-FATIHAH DAN BERHENTI PADA TIAP-TIAP AYAT

ثُمَّ يَقْرَأُ {الفَاتِحَةَ}، وَيَقْطَعُهَا آيَةً آيَةً: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ}، [ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُوْلُ:] {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ}، [ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُوْلُ:] {الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ}، [ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُوْلُ] {مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ}، وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ السُّوْرَةِ.

وَكَذَالِكَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ كُلُّهَا ؛ يَقِفُ عَلَى رُؤُوْسِ الآيِ، وَلَا يَصِلُهَا بِمَا بَعْدَهَا. وَكَانَ تَارَةً يَقْرَؤُهَا: {**مَلِكِ** يَوْمِ الدِّيْنِ}. وَتَارَةً: {**مَالِكِ** يَوْمِ الدِّيْنِ}

Kemudian beliau ﷺ membaca surah Al-Fatihah dan berhenti pada tiap-tiap ayat:[237] بسم الله الرحمن الرحيم lalu beliau berhenti;

---

[237] Diriwayatkan dari hadits Ummu Salamah –{Dan takhrijnya juga disebut di dalam *Al-Irwa'* 343}, penerbit—:

أنها سئلت عن قراءة رسول الله ﷺ؟ فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: {بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين

Beliau ditanya tentang bacaan Nabi ﷺ—sewaktu shalat—?

Beliau menjawab: Beliau membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan berhenti pada tiap-tiap ayat.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ...

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/302), beliau berkata: Yahya bin Said Al-Umawi menceritakan kepada, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari Umma Salamah.

Demikian juga HR. Abu Daud (2/169)—Al-Baihaqi (2/44) dari jalan Abu Daud—, At-Tirmidzi (1/152) dan dalam Asy-Syamail (2/139), Ad-Daraquthni (118), Al-Hakim (2/221 dan 232) dan {Abu Umar Ad-Dani dalam Al-Muktafa (V/2 = hal. 116)} dari beberapa jalan dari Yahya.

{Dan Al-Baihaqi (64—65) meriwayatkannya} [dari jalan Umar bin Harun dari Ibnu Juraij]

Ad-Daraquthni mengatakan, "Sanad hadits ini *shahih*, kesemua perawinya tsiqah."

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim."Dan azd-Dzahabi menyetujuinya.

Ibnu Khuzaimah juga men*shahih*kannya, dia meriwayatkan hadits ini pada *Shahih*nya sebagaimana disebut di dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (1/17)—dan dishahihkan juga oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/333). Dan perkataan mereka benar adanya, seandainya bukan karena 'an'anah Ibnu Juraij, akan tetapi riwayat dia mempunyai mutaba'ah, yang akan disebut nanti.

{Abu Umar Ad-Dani mengatakan, "Hadits ini mempunyai sangat banyak jalan periwayatan, dan hadits ini dalil terkuat pada pembahasan ini."

Lalu beliau berkata, "Sebagian besar imam terdahulu dan para ahli qira'ah menyenangi bacaan Al-Qur'an ayat demi ayat dan berhenti pada tiap-tiap ayat tersebut, walaupun antara satu ayat dan lainnya punya keterkaitan makna."

Saya berkata: ini adalah sunnah yang telah ditinggalkan oleh sebagian besar ahli qira'ah dizaman ini, terlebih lagi selain mereka.}

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ath-Thahawi (1/117) dan Al-Hakim (1/232) dari jalan Hafsh bin Ghiyast dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami ..., dengan lafazh:

كان يصلي في بيتها فيقرأ:

"Beliau mengerjakan shalat di rumah beliau, sambil membaca:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

Dan ini lafazh riwayat Ath-Thahawi. Dan sanadnya *shahih*. Pada salah satu riwayat At-tirmidzi, dengan lafazh: وكان يقرؤها (*"Dan beliau membaca Al-Fatihah* {ملك يوم الدين}.")

Namun beliau menyebutkan bahwa sanadnya cacat karena terjadi inqitha'., beliau mengatakan, "Hadits ini hadits gharib. Dan bacaan ini yang dipilih oleh Abu Ubaid. Hadits ini diriwayatkan dari jalan Yahya bin Said Al-Umawi dan lainnya dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ummu Salamah. Sanadnya tidak *muttashil.* Dikarenakan Al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ya'la bin Mamlak dari Ummu Salamah: Bahwa beliau menyifati secara detail bacaan Nabi ﷺ huruf demi huruf. Dan hadits Al-Laits lebih *shahih*."

Demikian pernyataan At-Tirmidzi.

Hadits Al-Laits diriwayatkan oleh {Ibnu Al-Mubarak dalam az-Zuhd (38/116) (162/1) pada Al-Kawakib (575)}, Al-Bukhari dalam Af'alul 'Ibad (75), Abu Daud (1/231), An-Nasa'i (1/158 dan 242), Ath-Thahawi (1/118), Ibnu Nashr (52), Al-Hakim (1/310) dan Ahmad (6/294) dari beberapa jalan dari Al-Laits.

Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan keriteria Muslim." Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1/152), dan dia mengatakan, "Hadits ini hasan *shahih*."Demikian pernyataan beliau.

Sedangkan kami melihat bahwa hadits ini tidak *shahih*, dikarenakan Ya'la bin Mamlak, seorang perawi yang majhul.

Adz-Dzahabi berkata, "Tidak ada perawi yang meriwayatkan hadits darinya selain Ibnu Abu Mulaikah."

Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang maqbul."

Dan kami juga tidak sependapat dengan pernyataan At-Tirmidzi: Bahwa hadits Al-Laits lebih *shahih* dari hadits Ibnu Juraij. Kami berpendapat bahwa hadits Ibnu Juraij dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ummu Salamah—tanpa ada penyebutan Ya'la—lebih *shahih*.

Dikarenakan hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abu Mulaikah oleh Nafi' bin Umar Al-Jumahi, dan dia perawi yang tsiqah tsabit—sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad—.

Hadits ini diriwayatkan dalam *Al-Musnad* (6/288), beliau berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Nafi' bin Umar, sedangkan Abu Amir mereka berdua berkata: Nafi menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Mulaikah dari sebagian istri Nabi ﷺ—Abu Amir mengatakan: saya menyangka bahwa dia adalah Hafshah. Istri Nabi ﷺ itu ditanya tentang bacaan Rasulullah ﷺ, beliau menjawab:

"Sesungguhnya kalian tidak sanggup mencontoh beliau." Dia berkata, "Kabarkanlah kepada kami tentang bacaan beliau ﷺ!" Dia berkata, "Lalu istri Nabi membaca bacaan—yakni Al-Fatihah—perlahan-lahan.

Abu Amir berkata, Nafi berkata, Ibnu Abu Mulaikah mengisahkannya kepada kami:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

Lalu beliau berhenti,

ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Lalu beliau berhenti,

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ...

Sanad hadits ini *shahih*. Dan bisa dijadikan mutaba'ah yang kuat bagi riwayat Ibnu Juraij. Dan bukan persoalan jika dia tidak mendengar dari istri Nabi ﷺ, dan mengira bahwa istri Nabi ini adalah Hafshah—seperti yang terlihat.

Perlu diperhatikan: Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/316) mengatakan, "Ath-Thahawi menyebutkan adanya illat pada hadits ini karena inqitha'. Beliau berkata: Ibnu Abu Mulaikah tidak mendengar hadits ini dari Ummu Salamah, dan beliau berdalih dengan riwayat Al-Laits yang disebutkan sebelumnya."

Al-Hafizh berkata: 'Illat seperti yang beliau sebutkan bukanlah sebuah illat. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari jalan Ibnu Abu Mulaikah dari Ummu Salamah tanpa menyebutkan adanya perantara antara keduanya, kemudian beliau men*shahih*kannya, bahkan merajihkan riwayat tersebut dari riwayat yang disebutkan adanya Ya'la bin Mamlak '

kemudian membaca الحمد لله رب العالمين lalu beliau berhenti; kemudian membaca الرحمن الرحيم lalu beliau berhenti; kemudian membaca: مــالك يوم الدين demikian seterusnya hingga akhir surah Al-Fatihah.

Demikianlah beliau membaca surah Al-Fatihah,beliau berhenti pada tiap akhir ayat dan tidak menyambungnya dengan awal ayat berikutnya.[238]

....

Saya berkata: Al-Hafizh telah melakukan kekeliruan pada dua tempat:

Pertama: Perkataan beliau, "Dan At-Tirmidzi men*shahih*kannya." Yang benar, At-Tirmidzi men*shahih*kan hadits Al-Laits yang pada sanadnya ad Ya'la ini.

Kedua: Perkataan beliau, "Dan merajihkannya ...dst." Yang benar, At-Tirmidzi merajihkan hadits Al-Laits ini dari hadits Ibnu Juraij – sebagaimana nash perkataan beliau sebelumnya—. Perhatikan baik-baik.

Ibnu Juraij dalam meriwayatkan hadits ini, juga meriwayatkannya pada lafazh yang lain. Imam Ahmad (6/323) meriwayatkannya, beliau berkata: 'Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammam menceritakan kepada kami, dia berkata Ibnu Jurij menceritakan kepada kami ...:

أن قراءة النبي ﷺ كانت, فوصفت: {بسم الله الرحمن الــــرحيم}؛ حرفا حرفا, قراءة بطيئة. قطع عفان قراءته

"Bahwa bacaan Nabi ﷺ seperti ini, beliau menyifatinya *bismillaahirrahmaanirrahiim* huruf demi huruf. Bacaan yang sangat perlahan."

'Affan memutuskan bacaannya.

Al-Baihaqi (2/53) meriwayatkannya, dan menambahkan:

"Dan beliau memanjangkan suara beliau untuk tiap huruf satu mad."

Dan Al-Baihaqi meriwayatkannya (2/44) dari jalan yang lain dari Hammam serupa dengan lafazh itu.

[238] Dengan dalil perkataan perawi hadits ini:

كان يقطع قراءته آية آية

Dan terkadang beliau membaca:

مَلِكِ[239] يَوْمِ الدِّيْنِ

....

"Beliau membacanya dengan memotong ayat demi ayat, tidak menyambungnya."

Dan hal ini berlaku secara mutlak, tidak sebatas pada bacaan Al-Fatihah saja. Dan bacaan Al-Fatihah hanya sebagai pemisalan saja, bukan sebagai pembatasan.

Dalam *Az-Zaad* (1/125), Ibnul Qayyim mengatakan, "Dan inilah yang utama, dengan berhenti pada tiap akhir ayat, walaupun makna ayat selanjutnya berkaitan erat dengan makna ayat sebelumnya. Sebagian ahli qira'ah berpendapat agar tujuan dan maksud ayat dibaca bersambung hingga tuntas, kemudian berhenti pada akhir makna. Namun mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi ﷺ lebih utama, di antara yang menyerukan hal seperti itu adalah Al-Baihaqi dalam syu'abul Iman dan pada kitab beliau lainnya. Beliau merajihkan untuk berhenti pada tiap akhir ayat, walaupun makna ayat setelahnya berkaitan erat dengan ayat sebelumnya."

Asy-Syaikh Ali Al-Qari mengatakan, "Para ahli qira'ah sepakat untuk berhenti pada tiap penghabisan ayat, walau ayat berikutnya berkaitan erat maknanya dengan ayat sebelumnya."

[239] Bacaan *al-qashru* (memendekkan bacaan) *maa* (pada kata *maaliki yaumiddiin*) menjadi satu harakat (*maliki*) adalah *qira'ah* sebagian Al-Qurra' (ahli pembaca Qur'an). Sedangkan lainnya membaca ***maa**liki.*

Al-Hafizh Ibnu Katsir (1/24) mengatakan, "Kedua bacaan di atas shahih dan merupakan bacaan yang mutawatir bagian dari *qira'ah as-sab'a*. Dan diucapkan juga dengan: مـــــــلك (*maliki*) dengan *kasrah* pada huruf *laam* dan bisa pula di-*sukun*-kan.

Dan diucapkan juga dengan: مـــــــليْك (*maliiki*).

Nafi' menjadikan harakat kasrah pada huruf *kaaf* menjadi lebih panjang. Dia membacanya: مـــــــلِكِي يَوْمِ الدِّيْنِ (*malikii yaumiddiin*).

Marjuhun merajihkan kedua bacaan itu, jika ditinjau dari sisi makna—keduanya *shahih* hasan—. Az-Zamakhsyari merajihkan bacaan مـــــــلك (*maliki*), karena merupakan qira'ah penduduk Al-Haramain, dan berdasarkan firman Allah:

لِّمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيَوۡمَۖ

"Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" (Ghafir: 16)

Beliau mengatakan, "Abu Bakar bin Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits yang gharib berkenaan dengan hal itu. Dia berkata: Abu Abdurrahan Al-Azdi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari Adiy bin Al-Fadhl dari Abu Al-Mutharrif dari Ibnu syihab, bahwa disampaikan kepadanya: Bahwa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman dan mu'awiyah dan anaknya Yazid, kesemuanya membaca dengan bacaan *maaliki yaumiddiin*.

{مالك يوم الدين}

Ibnu syibah berkata, "Yang pertama kali mengada-adakan bacaan maliki (مـــــلك) adalah Marwan."

Saya—Ibnu Katsir—berkata: Marwan mempunyai pengetahuan tentang ke*shahih*an qira'ah dia, yang tidak diketahui oleh Ibnu Syihab. Wallahu a'lam.

Beberapa jalan periwayatan disebutkan oleh Ibnu Mardawaih:

أن رسول الله صلى اله عليه وسلم كان يقرؤهـــا: {مالـــك يـــوم الدين}

"Bahwa Rasulullah ﷺ membacanya dengan bacaan:

{مالك يوم الدين}

Saya berkata: Hadits Az-Zuhri ini, juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lebih *shahih* dari sanad periwayatan anaknya.

Saya berkata: Di antara jalan-jalan periwayatan tersebut:

Hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dari jalan Abdush Shamad bin Abdul Azis Al-Muqri, dia berkata: Saya memperdengarkan Al-Qur'an kepada Thalhah bin Sulaiman—saudara Ishak bin Sulaiman—, maka Thalhah berkata kepadaku: Saya memperdengarkan Al-Qur'an kepada Al-Fayadh bin Ghazawan. Al-Fayadh berkata: Saya memperdengarkan Al-qur'an kepada Thalhah bin Musharrif Al-Yamiy. Thalhah berkata: Saya memperdengarkan Al-Qur'an kepada Yahya bin Watstsab, dan Yahya bin Watstsab memperdengarkan Al-Qur'an kepada Alqamah bin Qais.Dan Alqamah bin Qais memperdengarkan Al-qur'an kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan abdullah bin Mas'ud memperdengarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah ﷺ,

Dan terkadang* membaca:

....

bacaan: {مالك يوم الدين} dengan alif serta {غير المغضوب عليهم} dengan meng-*kasrah*-kannya."

Ath-Thabrani mengatakan: Ali bin Said ar-Razi menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Nabaatah Ar-Razi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdush Shamad menceritakan kepada kami ...

Sanad ini *dha'if*, dikarenakan Muhammad bin Nabaatah. Abdush Shamad dan Thalhah bin Sulaiman saya tidak menjumpai biografinya, sedang perawi lainnya tsiqah dan telah makruf.

{Tamam Ar-Razi dalam *Al-Fawaid*, Ibnu Abu Daud dlam *Al-Mashahif* (VII/2), Abu Nu'aim dalam *Akhbaar Ashbahan* (1/104) dan} Al-Hakim (2/231), meriwayatkan dengan bacaan: {ملك يوم الدين}.

Dengan sanad yang *shahih* dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Bacaan ini juga mutawatir sebagaimana halnya bacaan yang pertama dengan: {مالك يوم الدين}.

* Matan ini, beserta catatan kakinya, merupakan salah satu tambahan dari buku." Al-Ashl." pada buku ash-Shifat yang telah diterbitkan

[240] HR. Abu Daud (2/169), beliau berkata: Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, dia berkata Abdur Razzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri—Ma'mar berkata: Beliau mungkin menyebut Ibnu Al-Musayyab—, dia berkata:

كان النبي ﷺ, وأبو بكر, وعمر, وعثمان يقرؤون: {مالك يوم الدين}

"'Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman membaca maaliki yaumiddiin.'

Yang pertama kali membaca dengan *maliki yaumiddiin* adalah Marwan."

Sanad ini *shahih*, hanya saja *mursal*.

....

Abu Daud kemudian mengatakan, "Hadits ini lebih *shahih* dari pada hadits Az-Zuhri dari Anas, dan hadits Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya."

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang pertama oleh At-Tirmidzi (2/153), dari jalan Ayyub bin Suwaid ar-Ramali dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dari Anas.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini gharib, kami tidak mengetahui hadits Az-Zuhri dari Anas, selain dari jalan Ayyub ini. Sebagian murid-murid Az-Zuhri meriwayatkan hadits ini:

"Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar membaca dengan bacaan:

{مالك يوم الدين}

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Said bin Al-Musayyab:

"Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar membaca dengan bacaan:

{مالك يوم الدين}

Jadi kesimpulannya, hadits ini yang benar adalah *mursal*, sedangkan Ayyub bin Suwaid ini –yang meriwayatkannya secara *maushul*—dia perawi yang hafalannya *dha'if*. Hanya saja hadits ini dikuatkan dengan beberapa jalan periwayatan yang diisyaratkan oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir—yang baru saja disinggung—dan juga karena bacaan ini telah diterima oleh para ahli *qira'ah as-sab'a*.

AL-FATIHAH SEBAGAI RUKUN SHALAT DAN KEUTAMAANNYA

Beliau ﷺ sangat mengagungkan surah ini. Sehingga beliau bersabda:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ [فِيْهَا] بِ: {فَاتِحَةَ الكِتَابِ} [فَصَاعِدًا]

"Tidak sah shalat bagi seseorang yang tidak dibaca [pada shalat tersebut]: Al-Fatihah (dan yang selanjutnya).[241]

---

[241] HR. Al-Bukhari dalam *Shahihnya* (2/190), dalam Juz Al-Qira'ah (2—3, 9 dan 25) dan dalam Af'aal Al-'Ibaad (92), Muslim (2/8—9), {abu 'Awanah (2/124 dan 125)}, Asy-Syafi'i (1/93), Abu Daud (1/130—131), An-Nasa'i (1/145), At-Tirmidzi (2/52), Ad-Darimi (2/183), Ibnu Majah (1/276), Ad-Daraquthni (122), Ath-Thabrani dalam *ash-Shaghir* (42), Al-Baihaqi (2/38, 164, 374—374) dan Ahmad (5/314 dan 321—322), dari beberapa jalan dari Az-Zuhri dari Mahmud bin ar-Rabie' dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ secara marfu'. {Takhrij hadits ini dapat dilihat pada *Al-Irwa'* (302)}

Lafazh tambahan yang pertama: diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, juga oleh Al-Ismail dan Abu Nu'aim dalam Al-Mustakhraj—seperti disebut dalam *Al-Fath* (2/191).

Lafazh tambahan yang kedua: Diriwayatkan oleh Muslim, {Abu 'Awanah (2/124)}, An-Nasa'i, Ahmad dari jalan Ma'mar dari Az-Zuhri.. Demikian juga Ibnu Hibban, dan dia mengatakan, "Hadits ini bersendiri Ma'mar dalam meriwayatkannya '—seperti disebut di dalam *At-Talkhish* (3/309)—.

Saya berkata: Sebelumnya Al-Bukhari dalam Al-Juz tersebut di atas telah menyatakan hal yang sama, beliau berkata, "Semua perawi tsiqah tidak menyepakati riwayat Ma'mar pada lafazh, "Dan yang selanjutnya."

Lalu beliau berkata, "Ada yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Ishak dapat dijadikan sebagai *mutaba'ah* bagi Ma'mar. Hanya saja Abdurrahman terkadang meriwayatkan dari Az-Zuhri, lantas antara dia dan Az-Zuhri diselipkan perawi yang lain, dan kami tidak mengetahui apakah ini termasuk haditsnya yang *shahih* atau bukan."

Saya berkata: Lafazh tambahan ini juga disebutkan pada riwayat Abu Daud dari hadits Sufyan dari Az-Zuhri.

Abu Daud meriwayatkannya dari jalan Qutaibah bin Said dan Ibnu As-Sarraj, keduanya mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami ....

Saya tidak tahu apakah riwayat ini *mahfuzhah* atau tidak?!. Namun bagaimanapun juga, lafazh tambahan ini *shahih*, karena disebutkan pada beberapa jalan periwayatan, di antaranya:

Dari hadits Abu Said Al-Khudri, beliau berkata:

أمرنا نبينا ﷺ أن نقرأ بـ{فاتحة الكتاب}, وما تيسر

"Nabi ﷺ memerintahkan kami membaca Al-Fatihah dan surah yang kami hafal."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Juz-nya (3), Abu Daud (1/130), Al-Baihaqi (2/60) dan Ahmad (3/2, 45, 97) dari jalan Qatadah dari Abu Nadhrah dari Abu Said Al-Khudri.

Sanad ini *shahih*, seperti dikatakan oleh Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/314). Dalam *Al-Fath* (2/193) beliau berkata, "Sanadnya kuat ."

An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/329) berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhair dan Muslim."

Saya berkata: Hanya sesuai dengan kriteria Muslim saja. Karena Abu Nadhrah—namanya: Al-Mundzir bin Malik—haditsnya hanya disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq .

Abu Hanifah juga meriwayatkan hadits ini dalam *Al-Musnad* (13), dan Abu Yusuf dalam Al-Atsar (no. 6) dari jalan Abu Hanifah, dari jalan yang lain dari Abu Nadhrah. Demikian pula Ibnu Majah (277).

Dari hadits Abu Hurairah, beliau berkata:

أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي: لا صلاة إلا بقراءة {فاتحة الكتاب}؛ فما زاد

"Rasulullah ﷺ memerintahkan aku untuk meneriakka, '*Tidak sah sebuah shalat tanpa membaca Al-Fatihah dan bacaan berikutnya.*'"

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Bukhari [dalam Juz-nya] (3, 9, 10—11 dan 26), Al-Hakim (1/239), Ad-Daraquthni (121—122), Ahmad (2/428) dan Al-Baihaqi (2/27 dan 59), dari beberapa jalan dari Ja'far bin Maimun, dia berkata: Abu Utsman An-Nahdi menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah.

Al-Hakim berkata, "Hadits *shahih* yang tidak ada nodanya, karena Ja'far bin Maimun Al-'Abdi salah satu perawi tsiqah dari Bashrah. Dan

Pada lafazh yang lain:

لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيْهَا بِ: {فَاتِحَةِ الْكِتَابِ}

"Tidak diterima shalat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah."

Terkadang beliau ﷺ besabda:

مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِ: {فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ

....

Yahya bin Said tidak meriwayatkan hadits selain dari perawi-perawi yang tsiqah ' Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Ja'far ini, telah diperbincangkan oleh Al-Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Dalam *At-Taqrib* disebut, "Dia perawi yang shaduq dan sering berbuat kesalahan."

Namun, hadits ini dikuatkan dengan adanya mutaba'ah perawi yang lain bagi riwayatnya.

Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*—seperti disebut di dalam *Nashbur Rayah* (1/367)—meriwayatkan hadits ini dari jalan Al-Hajjaj bin Arthah dari Abdul Karim bin Abu Utsman ... tanpa lafazh tambahan: فما زاد (*Dan bacaan berikutnya*)."

Al-Hajjaj seorang mudallis dan dalam riwayat ini secara 'an'anah.

Adapun lafazh tambahan yang terakhir pada Al-Ashlu, adalah lafazh pada riwayat Ad-Daraquthni dari jalan Ziyad bin Ayyub—salah satu perawi yang tsabit—dari Sufyan.

Ad-Daraquthni mengatakan, "Sanadnya shahih."

Riwayat ini mempunyai mutaba'ah dengan riwayat Al-Abbas bin Al-Walid An-Narsi, salah seorang syaikh Al-Bukhari.

Diriwayatkan oleh Al-Ismaili—seperti disebut di dalam *Al-Fath* (2/192)—Ibnu Al-Qaththan men*shahih*kannya—sebagaimana di dalam *At-Talkhish* (3/309).

Dan hadits ini juga mempunyai syahid dari hadits Abu Hurairah, yang akan disebutkan nanti pada hal. 310 (kitab asli).

"Barangsiapa yang mengerjakan shalat dan tidak membaca Al-Fatihah, maka shalatnya fasid (tidak sempurna), fasid, fasid[242]. *Tidak sempurna.*[243]*"*

---

[242] Maknanya adalah suatu amalan yang tidak sempurna. Dan hal itu dikuatkan lagi dengan sabda beliau ﷺ: غير تمام (*Tidak sempurna*).

Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Makna *al-khidaaj* adalah sesuatu yang kurang dan fasid. Seperti dikatakan: أخدجت الناقة—خدجت (*akhdajtu An-naaqah—khadajtu*) = apabila seekor anak onta lahir sebelum waktunya. Dan sebelum bentuk fisiknya sempurna. Dan merupakan kelahiran yang fasid."

Hadits ini merupakan dalil fasadnya suatu shalat yang tidak dibacakan Al-Fatihah pada shalat tersebut. Walau surah lainnya dibaca. Dan hal itu juga dikuatkan dengan hadits sebelumnya, di mana disebutkan peniadaan keabsahan shalat karena meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Yang hadits itu dzahirnya adalah peniadaan keseluruhan shalat bukan hanya kesempurnaannya, seperti akan dijelaskan nanti.

Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Beberapa ulama yang menyangka tidak wajibnya—bukan hal yang fardhu—bacaan Al-Fatihah dalam shalat, bersandarkan dengan hadits ini, bahwa makna Al-khidaaj menunjukkan sahnya shalat, karena artinya adalah suatu yang kurang. Sedang shalat yang ada kekurangannya diperbolehkan .

Pernyataan ini merupakan argumen yang fasid. Karena nalar-pun menunjukkan bahwa shalat ini tidak sah, karena merupakan shalat yang tidak sempurna. Seseorang yang keluar dari shalatnya sebelum dia menyempurnakannya, dia wajib mengulanginya."Diambil dari Al-Istidzkar pada nukilan kitab At-Ta'liq Al-Amjad (93).

Ulama yang berpendapat Al-Fatihah sebagai suatu yang fardhu, dan tidak dapat digantikan dengan bacaan lainnya: Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama sahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka—sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Majmu'* (3/327)—dan mereka bersandarkan dengan hadits ini dan hadits sebelumnya.

Mereka mengatakan: yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah peniadaan dzat shalat atau peniadaan keabsahannya, bukan kesempurnaannya. Mereka menguatkannya lagi dengan lafazh yang lain, "Tidak sah shalat ....", di mana yang ditiadakan adalah keabsahannya, dan inilah maksud sebenarnya.

Abu Hanifah menyelisihi hal itu dan juga Muhammad. Mereka berdua berpendapat wajibnya bacaan Al-Fatihah namun bukan merupakan suatu yang fardhu—sesuai dengan istilah yang mereka

pergunakan dalam membedakan antara Al-wajib dan Al-fardhu—. Mereka mengatakan shalat tetapi sah walaupun meninggalkan bacaan Al-Fatihah.

Mereka menjawab hadits ini, bahwa maksudnya adalah peniadaan kesempurnaan shalat, yakni tidak ada shalat yang sempurna.

Mayoritas ulama menyanggah mereka, dengan mengatakan bahwa pendapat tersebut menyelisihi hakikat hadits dan juga menyelisihi lafazh yang dzahir dan yang terpahami seketika.

Dan mereka juga menjawab—pemahaman pada—hadits yang kedua sebagaimana yang telah kami sebutkan dari perkataan Ibnu Abdil Barr— dan Anda telah mendengar jawaban itu.

Mereka—Hanafiyah—berkata: Bacaan yang fardhu yang shalat tidak akan sah kecuali dengannya adalah tiga ayat pendek, pada riwayat yang lain dari Abu Hanifah: Satu ayat, walau semisal firman Allah: {ثُمَّ نَظَرَ}. Mereka bersandarkan dengan firman Allah:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ

"Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran." (Al-Muzzammil: 20)

Argumentasi seperti ini perlu dikoreksi lagi dari beberapa sisi:

Sisi yang pertama: Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan shalat Al-lail, bukan tentang kisaran lama bacaan—seperti yang terlihat langsung pada lafazh ayat. Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ

"Sesungguhnya Rabb-mu mengetahui bahwa engkau telah berdiri mengerjakan shalat kurang dari dua pertiga malam, seperdua malam dan sepertiga malam bersama sekelompok yang barsama denganmu. Dan Allah juga lah yang menentukan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menetukan batas-batas waktu itu, maka allah telah mengampuni kalian. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran ...." (Al-Muzzammil: 20)

Dan hal itu juga ditunjukkan dengan *asbabun nuzul*-nya. Yang diriwayatkan oleh Muslim (2/168-169), Ibnu Nashr (2-3) dan selainnya dari hadits Sa'ad bin Hisyam bin Amir—dari Aisyah, dia berkata:

قلت: يا أم المؤمنين! أنبئيني عن قيام رسول الله ﷺ؟ فقالت: ألست تقرأ: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله ﷻ افترض قيام الليل في أول هذه السورة؛ فقام نبي ﷺ وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء تى أنزل الله في آخر هذه السورة التهفيف؛ فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة ... الحديث

Saya bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepadaku tentang shalat malam Nabi ﷺ!" Beliau berkata, "Bukankah Anda telah membaca Surah Al-Muzammil?" Saya berkata, "Benar." Beliau berkata, "Allah ﷻ mewajibkan shalat al-lail pada awal surah ini. Lantas Nabi ﷺ dan para sahabatnya mengerjakannya selama setahun. Allah menahan akhir surah ini di langit selama dua belas bulan, hingga kemudian Allah menurunkan akhir surah ini sebagai keringanan. Dan shalat al-lail menjadi sebuah shalat sunnah di mana sebelumnya wajib ...." al-hadits.

Jikalau demikian, berarti makna ayat adalah: maka shalatlah kalian shalat al-lail yang kalian mampu lakukan. Bacaan Al-Qur'an dijadikan konotasi dari sebuah shalat seperti halnya juga dijadikan konotasi dari rukun-rukun shalat. Al-Alusi Al-Hanafi dalam ruh Al-Ma'ani menerangkan hal tersebut di atas.

Jadi, ayat ini merupakan bentuk penyebutan salah satu bagian, namun yang dimaksud adalah keseluruhannya. Seperti ini banyak dijumpai pada nash-nash syara'. Seperti pada firman Allah: {وقرآن الفجر} yang maksudnya adalah shalat Al-Fajr.

Kemudian Al-Alusi mengatakan, "Ada yang berpendapat bahwa penafsirannya sesuai dengan hakikatnya, yaitu bacaan Al-qur'an itu sendiri. Namun penafsiran seperti itu sangat jauh dari penuturan lafazh ayat."

Ibnu Nashr رحمه الله (6) mengatakan, "Sebagian dari *ashhabu ar-ra'yi* berpendapat wajibnya bacaan Al-Qur'an pada shalat fardhu (dengan bersandar pada ayat ini), namun mereka menggugurkan wajibnya Al-Fatihah, dengan mentakwil ayat tersebut. Mereka berpendapat: Yang wajib hanya membaca apa yang mudah dari ayat Al-Qur'an, dan tidak mengapa jika tidak membaca Al-Fatihah.

Namun setelah itu mereka bertolak belakang dengan pendapat mereka, mereka berkata: Harus membacakan tiga ayat atau lebih, atau sebuah ayat yang panjang, semisal ayat tentnag utang-piutang, ayat Al-Kursi, jikalau dia membaca satu ayat yang pendek seperti: {مدهامتان} dan {لم يلد} tidak diperbolehkan.

Ayat ini bukan berkisar tentang bacaan Al-Qur'an yang diperkenankan pada shalat wajib, melainkan—seperti yang telah saya beritahukan kepada anda—tentang shalat Al-lail. Adapun bacaan Al-Qur'an pada shalat wajib dengan melihat bacaan Nabi ﷺ, seperti halnya dalam jumlah ruku, sujud dan seluruh gerakan shalat kesemuanya dari Nabi ﷺ.

Dan dikatakan kepada mereka juga: Kalian memberitahukan kepada kami, jika ada seseorang yang tidak diberi kemudahan membaca sebuah ayat dari Al-Qur'an pada shalatnya dan tidak diberi keringanan, apakah kalian tetap mewajibkannya untuk mengupayakan ukuran ayat yang kalian batasi itu, yakni membaca tiga ayat, atau satu ayat yang panjang. Dan jika hal itu memberatkannya dan tidak memudahkannya?!

Jika mereka mengatakan: Benar, maka dikatakan pada mereka: Dari mana engkau bisa mewajibkan baginya bacaan Al-Qur'an yang dia tidak bisa lakukan. Dan perintah Allah baginya untuk membaca yang mudah dari Al-qur'an adalah yang mudah baginya menurut persangkaan kalian?!

Dan konsukuensi dari pendapat kalian, kalian mesti membolehkan bagi seorang yang shalat, ketika mengawali shalatnya dengan mengucapkan (ألف), kemudian ruku, di mana dia mengatakan: Dia tidak dimudahkan lebih dari ucapan itu. Kalau mereka membolehkan hal itu, berarti mereka telah menyelisihi As-Sunnah dan telah berpaling dari pendapat para ulama."—Dengan sedikit perubahan.

Saya berkata: Konsukuensi yang terakhir ini ditujukan bagi mereka untuk yang mengatakannya wajib pada perkataan mereka: Bahwa ucapan seorang yang shalat: (ألف), secara adat kebiasaan bukanlah sebuah bacaan ayat Al-Qur'an. Kalau begitu tidak termasuk pada makna ayat dan yang anda sebutkan bukan konsukuensi yang lazim bagi kami.

Adapun konsukuensi yang pertama, konsukuensi yang kuat yang tidak mungkin mereka jawab.

Sisi yang kedua: Anggaplah kami menerima bahwa ayat ini berkenaan dengan ukuran bacaan Al-Qur'an pada shalat—seperti yang mereka sangka—namun dari mana mereka bisa membatasi kalau

ukurannya adalah dengan satu ayat atau tiga ayat? Jikalau seseorang menyanggah mereka dengan dua ayat, atau empat, atau enam, apakah yang akan mereka jawab? Adakah perbedaan antara dia dan mereka?!

Nalar yang sehat telah mengarahkan hal ini—berdasarkan penerimaan seperti ini—bahwa yang harus adalah membaca bacaan yang dimudahkan dari Al-Qur'an tanpa adanya batasan. Dan seperti ini berbeda antara yang satu dan yang lainnya ketika shalat. Siapa yang dimudahkan untuk membaca surah Al-Baqarah—misalnya—, maka diharuskan baginya untuk membaca surah tersebut. Seperti ini tidak seorang pun yang mengatakannya.

Sisi yang ketiga: Dengan mengatakan: Anggaplah bahwa pemahaman kalian ini terhadap ayat di atas itu benar, namun intinya hanya memberikan faidah fardhunya bacaan Al-Qur'an pada shalat, bukan menunjukkan bahwa itu rukun shalat. Lantas dari mana kalian bisa mengatakan hal itu termasuk rukun shalat yang mengharuskan batalnya shalat jika meninggalkan bacaan tersebut?!

Kalau mereka mengatakan: Dari sabda beliau ﷺ:

لا صلاة إلا بقراءة

"Tidak diterima shalat tanpa membaca Al-Qur'an."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/10) dan yang lainnya dari hadits Abu Hurairah.

Kami jawab: Hadits ini mutlak, maka pahami hadits Abu Hurairah ini dengan hadits-hadits lainnya—yang telah disinggung sebelumnya—. Jadi hadits ini bukan sandaran bagi kalian.

Mungkin karena ini pulalah, sebagian ulama kami dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa bacaan Al-Qur'an bukan rukun shalat, di antara mereka Al-Gharnawi penulis kitab Al-Hawi Al-Qudsi—seperti disebutkan didalan Al-Bahru ar-Raaiq (1/308, 309)—lantas kami mengatakan—:

Sisi yang keempat: Dan dari pemaparan yang lalu telah jelas bahwa mereka membatasi makna ayat dengan pendapat akal mereka, dan tidak membiarkan ayat ini secara mutlak, jika tidak maka penuturan kami di atas menjadi suatu keharusan bagi mereka.

Dari sinilah lalu dikatakan: Jika memang ayat ini harus dibatasi pemahamannya, di mana membatasi maknanya dengan nash yang *shahih* yang tsabit dari Nabi ﷺ lebih baik dari pada dengan akal semata.

Adapun perkataan mereka: Bahwa hal itu tidak diperbolehkan, karena hadits itu hadits ahad, maka tidak boleh ditambahkan pada Al-Qur'an. Ucapan ini tidak ada artinya bagi mereka.

Karena mengatakan: Sesungguhnya hadits ini bukan suatu yang ditambahkan pada Al-qur'an, melainkan penjelasan terhadap Al-Qur'an. Allah ﷻ telah berfirman:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"Dan kami telah menurunkan adz-dzikra sebagai penjelas kepada segenap kaum manusia dn penjelas terhadap apa yang telah diturunkan kepada mereka." (An-Nahl: 44)

Lalu, seandainya kami menerima bahwa hal itu termasuk suatu yang ditambahkan pada Al-Qur'an, namun adakah dalil yang melarang penambahaan terhadap Al-Qur'an dengan hadits yang *shahih*?!

Saya berkeyakinan bahwa pengikut mazhab Hanafiyah sendirilah yang pertama kali menyelisihi kaidah yang mereka buat. Berapa banyak hukum-hukum yang ditambahkan terhadapkan –keterangan—Al-Qur'an, dengan bersandar pada hadits yang *shahih*. Bahkan walau hanya besandar pada akal pemikiran belaka, pada banyak permasalahan. Dan tempat ini tidak cukup untuk memaparkan sejumlah misal tentang hal itu. (Asy-Syaikh ﷺ menulis dengan tulisan tnagan beliau disini: silahkan lihat pada I'lam Al-Muwaqi'in–penerbit).

Selanjutnya, pernyataan mereka itu akan mempunyai arti, sekiranya mereka tidak memberi tambahan pada ayat Al-Qur'an dengan akal pemikiran mereka. Adapun jika mereka juga telah melakukannya, maka setiap hujatan yang dirahkan kepada kami juga lebih dahulu berlaku atas diri mereka sendiri—sebagaimana hal ini tidak dapat dipungkiri—, di mana kami mengatakan.

Sisi yang kelima: Bahwa kami sebenarnya tidak membenarkan pernyataan bahwa hadits ini tergolong khabar ahad. Kami telah menyebutkan sekian banyak jalan-jalan periwayatannya dari sejumlah besar sahabat yang secara pasti telah mengeluarkan hadits ini dari kategori khabar ahad. Perkataan itu, bahwa hadits ini khabar ahad, adalah perkataan yang diucapkan oleh para ahli fiqh. di mana pendapat para ahli fiqh hanya diterima jika berkaitan dengan disiplin ilmu mereka yakni fiqh, sedangkan pendapat mereka seputar ilmu hadits tidak dapat dijadikan sandaran. Terlebih lagi apabila mereka ini tergolong ahli fiqh yang jumud ketika berbicara tentang fiqh, mereka yang juga menjadikan hadits-hadits *dha'if*ah bahkan hadits-hadits maudhu'ah sebagai sandaran

hukum—seperti yang banya dijumpai dikalangan ulama Hanafiyah. Terlebih pula jika pendapat mereka menyelisihi pendapat sebagian imam-imam ahli hadits, terutama jika menyelisihi pendapat Amirul Mukminin dalam ilmu hadits (yaitu Imam Al-Bukhari). Beliau telah menegaskan bahwa hadits ini mutawatir. Dalam Juz Al-Qira'ah (4), beliau mengatakan, "Telah diriwayatkan secara *mutawatir* hadits Nabi ﷺ:

لا صلاة إلا بقراءة {أم القرآن}

"Tidak sah shalat tanpa membaca ummul-Qur'an."

Dengan begitu penambahan terhadap Al-Qur'an diperbolehkan dengan hadits ini, sesuai pula dengan kaidah mazhab Hanafiyah sendiri .

Beberapa kaidah ini mengingatkan saya juga, dengan sebuah sanggahan lainnya bagi mereka:

Sisi yang kelima: Di antara Ushul mazhab Hanafiyah disebutkan bahwa Al-fardhu adalah suatu permasalahan yang hukumnya ditetapkan dengan dalil yang *qath'I ats-tsubut serta qath'I Ad-dilalah*—yang torehan serta penunjukannya pasti tanpa ada keraguan—. Jikalau salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum Al-fardhu tidak dapat dilegalitasi, melainkan hanya sebatas hukum wajib semata. Yang kami soroti di sini adalah tidak terpenuhinya syarat yang kedua.

Misalnya: firman Allah ﷻ:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

"Maka shalatlah karena Rabb-mu dan berkurbanlah."

Pada ayat ini Allah memerintahkan untuk melakukan *an-nahr* (qurban) yang secara zhahir menunjukkan bahwa *an-nahru* adalah amalan yang fardhu. Hanya saja para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan *an-nahru* ini. Sebagian menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah qurban secara mutlak, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah, atas segala pemberian-Nya berupa kebaikan yang melimpah. Ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah qurban pada hari raya 'Idul Adha, dengan dalil firman Allah: فصل (*"Maka dirikanlah shalat ..."*).

Yakni shalat 'Ied. Dan ini merupakan pendapat mazhab Hanafiyah. Mereka mewajibkan sembelihan qurban pada hari raya 'Ied Al-adha, namun tidak mengatakannya sebagai suatu yang fardhu. Perbedaan

pendapat ini yang menjadikan pemahaman ayat tersebut pada kedudukan *Zhanni Ad-Dilalah,* tidak lagi *qath'i.*

Sebagaimana halnya di atas, firman Allah ﷻ:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ

"Dan bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an."

Ayat yang *zhanni ad-dilalah*, seperti disebutkan di atas—walaupun yang *shahih* menyelisihi pemahaman mazhab Hanafiyah—, kalau begitu maka tidak tepat bersandar dengan ayat ini untuk menyatakan fardhunya membaca ayat Al-Qur'an, melainkan hanya menunjukkan suatu yang wajib. Maka ayat ini pun telah terlepas dari pertentangan dengan hadits, dan wajib memahaminya secara dhahirnya, hanya saja mereka tidak memahaminya demikian karena khawatir adanya At-ta'arudh—pertentangan makna—. Inilah yang mendorong mereka untuk mentakwilkan makna hadits bahwa peniadaan yang ada padanya adalah peniadaan kesempurnaan shalat.

Abul Hasan As-Sindi dalam *Hasyiah Ibnu Majah* mengatakan, "Adapun—makna—kesempurnaan shalat yang dipahami dari hadits ini, telah ditegaskan kelemahan pendapat tersebut oleh Al-Kamal (dia adalah Al-Kamal bin Al-Humam–penerbit), dikarenakan pendapat ini menyelisihi—yaitu zhahir hadits—, yang takwil seperti ini tidak diperkenankan kecuali jika ada dalil. Keberadaan suatu amalan yang disebutkan pada pernyataan Asy-*Syari'* seharusnya dipahami sebagai keberadaan yang Asy-*syar'i*, bukan *alhissiy*—tinjauan perasaan—. Hadits ini memberitahukan adanya peniadaan keberadaan shalat yang syar'i, yang tidak dibacakan padanya Al-Fatihah, yang semakin memperjelas peniadaan keabsahan shalat.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa hadits ini tergolong pada bagian khabar ahad yang bersifat zhanni dan tidak memberikan faidzh Al-ilmu dan sebatas mewajibkan amalan yang dimaksud dan tidak mengharuskannya sebagai suatu yang fardhu.

Pada tinjauan ini juga, dapat diketahui bahwa pada suatu arahan permasalahan yang diwajibkan hanya beramal sesuai apa yang ditunjukkan oleh suatu dalil, bukan karena hal yang lain. Sedangkan dalil ini menunjukkan peniadaan keabsahan suatu shalat yang tidak dibacakan padanya Al-Fatihah. Wajibnya mengamalkan hal ini, mewajibkan juga pendapat yang menyatakan fasadnya shalat itu. Dan inilah tujuannya.

Jadi yang benar, hadits ini memberikan faidah batilnya shalat apabila tidak dibacakan padanya Al-Fatihah. Benar, mugkin dapat dikatakan bahwa bacaan imam adalah juga bacaan makmum yang mengikutinya. Apabila makmum meninggalkan bacaan Al-Fatihah sedangkan imam telah membacanya."

Ini merupakan sebuah penelitian yang tiada duanya dari As-Sindi ﷺ yang mengherankan dari para ulama Hanafiyah, pembolehan yang mereka serukan untuk membatasi makna ayat yang mulia yang bersifat mutlak ini dengan sabda Nabi ﷺ:

"Tidak sah sebuah shalat tanpa membaca Al-Fatihah."

Di mana hadits ini disepakati sebagai hadits yang *shahih*, lantas keumuman yang terkandung pada hadits ini mereka khususkan dengan sabda beliau ﷺ :

"Dan yang mengikuti seorang imam, maka bacaan imam adalah bacaan bagi dirinya."

Yang mana hadits ini adalah hadits yang diperselisihkan ke*shahih*annya—seperti yang akan disinggung nanti—.

Jikalau dikatakan: Mereka membolehkan hal ini, karena keumuman ayat di atas sifatnya zhanni, disebabkan sebagiannya juga telah dikhususkan, yaitu: Makmum yang mendapati ruku pada shalat."Dan ini sandarannya adalah ijma' .

Jawabannya: ijma' ini tidaklah benar, sebagian ulama Syafi'iyah telah menyelisihinya—dapat dilihat pda kitab-kitab induk yang lebih meluas.

Kemudian, jikalau ini diterimapun, makna mutlak yang tersirat pada ayat di atas juga suatu yang bersifat zhanni, bukan suatu yang disepakati—seperti telah dikemukakan—, yang mana juga diperbolehkan membatasi cakupan maknanya dengan As-Sunnah yang bersifat zhanni. Perhatikan baik-baik— penerbit –

Dari sini ulama Hanafiyah memberikan konsukuensi bagi ulama yang menyelisihi mereka, yang tiada lain adalah mayoritas ulama untuk berpendapat fardhunya bacaan tambahan selain yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an selain bacaan Al-Fatihah, dengan dalil tambahan pada lafazh hadits terdahulu, "... *dan yang lainnya* ."

Mereka mengatakan: Apabila hadits ini memberikan faidah bahwa Al-Fatihah merupakan salah satu rukun shalat, demikian pula bacaan tambahan yang semakna dengannya juga merupakan rukun shalat.

Dapat dijawab, bahwa tambahan pada hadits ini, disebutkan untuk menghalau persangkaan yang menyiratkan pembatasan hukum hanya

pada bacaan Al-Fatihah semata. Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah (2) mengatakan, "Serupa dengan hal ini, sabda beliau: *((Tangan akan dipotong—jika mencuri—senilai seperempat dinar, ataukah lebih))*.

Ibnu Hibban, Al-Qurthubi dan yang lainnya menyatakan tidak wajibnya memotong tangan jika lebih dari batasan itu."

Al-Hafizh (2/193) mengatakan, "Namun ini perlu diteliti lagi. Karena sejumlah sahabat dan generasi tabi'in telah mengamalkannya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dan yang lainnya. Mungkin yang mereka maksud bahwa perkara ini telah turun temurun berlaku seperti itu. Abu Hurairah ﷺ mengatakan:

"Jika Anda tidak melebihkan bacaan lain selain bacaan Al-Fatihah, Anda sudah benar, namun jika menambahkannya dengan bacaan yang lain, maka ini lebih baik."

Diriwayatkan oleh Asy-syaikhain dan selainnya. Atsar ini mauquf, hanya saja Al-Hafizh (2/200) mengatakan, "Atsar ini hukumnya sama dengan hadits marfu'."

Saya berkata: Dan telah diriwayatkan secara marfu'—telah dikemukakan di depan—, dan juga dikuatkan lagi bahwa Abu Hurairah, adalah salah seoarang perawi yang meriwayatkan tambahan bacaan selain Al-Fatihah pada hadits di atas.—telah dikemukakan di depan—, dan perawi hadits lebih mengetahui apa yang dia riwayatkan dibandingkan dengan selainnya.

Dan tambahan ini juga dikuatkan dengan hadits Ibnu Abbas:

أن رسول الله ﷺ صلى ركعتين, لم يقرأ فيهما إلا ب: {فاتحة الكتاب}

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua raka'at, dan beliau tidak membaca pada kedua raka'at tersebut selain Al-Fatihah."

Diriwayatkan oleh Al-baihaqi (2/61), Ahmad (1/282), Ibnu Khuzaimah, Abu Ya'la, dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* dari jalan Handhzalah as-Sadusi dari Ibnu abbas.

Dia perawi yang *dha'if*, sedangkan perawi lainnya *tsiqah*.

[243] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, yang bersumber dari beberapa jalan periwayatan:

Jalan yang pertama: Dari jalan Al-'Ala' bin abdurrahman bin Ya'qub, dia berkata bahwa dia telah mendengar dari Abu as-Saaib

maula Hisyam bin Zuhrah mengatakan: Saya telah mendengar Abu Hurairah mengatakan: saya telah mendengar Raulullah ﷺ bersabda: ...."

Diriwayatkan oleh Malik (1/106) dari Al-'Ala', dan dari jalan Malik, HR. Muslim (2/9—10), Abu 'Awanah (2/126), Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah (8) dan dalam Af'al al—'Ibaad (74), Abu Daud (1/130), An-Nasa'i (1/144), Ibnu Majah (2/416), Ath-Thahawi (1/127). Juga Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* (9 2), Al-Baihaqi (2/39), Ahmad (2/460), kesemuanya dari jalan Malik.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam Juz Al-qira'ah (8, 9), At-Tirmidzi (2/157), Ibnu Majah (1/276), Ath-Thayalisi (334) dan Ahmad (2/250, 285 dan 487) dari jalan yang lain dari Al-'Ala'.

Al-'Ala' sendiri pada hadits ini meriwayatkannya dari syaikhnya yang lain, yaitu:

Jalan yang kedua: diriwayatkan oleh Muslim, Al-Bukhari (3, 8, 9, dan 22), Asy-Syafi'i (93), Ath-Thahawi, {Abu 'Awanah [II/127]}, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/457 dan 478) dari beberapa jalan dari Al-'Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah.

Jalan ini, diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, Ibnu Hibban dalam *shahih*nya dari jalan Ibnu Khuzaimah, dari jalan Wahb bin Jari, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al-'Ala', dengan lafazh:

لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها ب: {فاتحة الكتاب}

"Tidak diterima shalat tanpa membaca Al-Fatihah padanya."

Sanadnya *shahih*—seperti disebutkan oleh An-Nawawi (3/321), hanya saja Ibnu Hibban berkata, "Pada hadits Al-'Ala' ini, tidak ada penyebutan: *((tidak diterima ...))* kecuali dari jalan Syu'bah, dan tidak pula disebutkan kecuali pada riwayat Wahb bin Jarir darinya."

Saya berkata: Hadits ini disebutkan juga oleh Al-Bukhari, Ath-Thahawi dan Ahmad dari beberapa jalan dari Syu'bah sesuai dengan lafazh para perawi-perawi lainnya. Bahkan Ath-Thahawi meriwayatkan hadits ini dari jalan Wahb dan Said bin Amir, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami .. serupa dengan lafazh tersebut."

Beliau tidak mencantumkan lafazh hadits ini, hanya mengisyaratkannya pada hadits Malik.

Dengan begitu lafazh hadits ini *syadz*.

Selanjutnya HR. Muslim, {abu 'Awanah [II/127]}, At-Tirmidzi, dan Al-Baihaqi dari jalan Abu Uwais, dia berkata: Al-'Ala' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya telah mendengar dari bapakku dan dari Abu As-Saaib—Keduanya adalah murid Abu Hurairah—mereka mengatakan: Abu Hurairah berkata: ... Al-hadits.

Jalan yang ketiga: diriwayatkan oleh Al-Bukhari (9) dan Ahmad (2/290) dari jalan Muhammad bin Amru dari Abdul Malik bin Al-Mughirah dari Naufal dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini *jayyid*.

Jalan yang keempat: Dengan lafazh yang gharib dari jalan Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair dari 'Atha dari Abu Hurairah secara marfu':

من صلى صلاة مكتوبة وراء الإمام ؛ فليقرأ ب: {فاتحة الكتاب} في سكتاته, ومن انتهى إلى {أم القرآن} ؛ فقد أجزأه

"Barangsiapa yang mengerjakan shalat fardhu di belakang imam, hendaknya dia membaca Al-Fatihah, pada saat diamnya imam. Dan barangsiapa yang telah selesai membaca Al-Fatihah, maka telah benar."

Diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/238), Ad-Daraquthni (120) dan dia men*dha'if*kannya, dia berkata, "Muhammad bin Abdullah bin Ubaid perawi yang *dha'if*."

Hadits ini juga mempunyai beberapa syahid, dari hadits Abdullah bin Amru, hadits Aisyah dan hadits Jabir.

1. **Adapun hadits Ibnu Amru:** Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3), Ibnu Majah (1/278) dan Ahmad (2/204 dan 215), dari beberapa jalan dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Sanad hadits ini *hasan*.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (121) dari jalan Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair dari Amru bin syu'aib, dengan lafazh:

"Barangsiapa yang mengerjakan shalat fardhu atau shalat sunnah, maka dia harus membaca Al-Fatihah pada shalatnya dan sebuah surat bersamanya. Jika dia telah selesai membaca Al-Fatihah, maka dia telah benar. Barangsiapa yang mengerjakan sebuah shalat bersama imam yang menjaharkan bacaannya maka hendaknya dia membaca Al-Fatihah pada saat diamnya imam. Jika dia tidak melakukannya, maka salatnya terputus tidak sempurna."

Beliau ﷺ bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي

....

Ad-Daraquthni mengatakan, "Muhammad ini perawi yang *dha'if.*"

2. Hadits Aisyah: diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3, 7), Ibnu Majah (1/277), Ath-Thahawi (1/127) dan Ahmad (6/275) dari jalan Muhammad bin Ishak, dia berkata: Yahya bin 'Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Aisyah. Sanad hadits ini juga *hasan.*

Ath-Thabrani meriwyatkannya dalam Al-Mu'jam *ash-Shaghir* (hal. 56) dari jalan yang lain dari Aisyah. Namun pada sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

3. Hadits Jabir: diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (124) dari jalan Yahya bin Sallam, dia berkata: Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dia berkata: Wahb bin Kaisan menceritakan kepada kami dari Jabir, dengan lafazh:

"Setiap shalat yang tidak dibacakan padanya Al-Fatihah, maka shalatnya terputus, kecuali jika dia berada di belakang imam."

Dia berkata, "Yahya bin Sallam perawi yang *dha'if*, dan yang *shahih* hadits ini mauquf."

Saya berkata: Demikian juga yang diriyatkan di dalam *Al-Muwaththa'* (1/105) secara mauquf. Dan dari jalan Malik, HR. Al-Baihaqi (1/160) lalu dia berkata, "Riwayat ini yang *shahih* pada hadits Jabir, yaitu dari perkataannya bukan hadits yang diriwayatkan secara marfu'. Yahya bin Sallam dan beberapa perawi *dha'if* lainnya meriwayatkan hadits ini secara marfu' dari jalan Malik, dan riwayat itu tidak dibenarkan untuk dipakai sebagai sandaran."

Ibnu At-Turkumani mengomentarinya, dia berkata, "Saya berkata: Al-Baihaqi menyebutkan di dalam Al-Khilafiyat bahwa hadits ini diriwayatkan dari jalan Ismail bin Musa as-Suddi juga dari Malik secara marfu' .

Dan Ismail perawi yang *shaduq*. An-Nasa'iberkata, "Dia tidak mengapa."

Ibnu 'adiy berkata, "Para ulama hadits menerimanya dan meriwayatkan hadits darinya. Yang mereka ingkari pada dirinya hanyalah karena sikap ghuluw dan *tasyasyu'*."

نِصْفَيْنِ: فَنِسْفُهَا لِي، وَنِسْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

"Allah tabaraka wa ta'ala berfirman: Ash-shalat[244] telah Aku bagi antara Aku dan hamba-Ku menjadi separuh-separuh.

---

[244] Yang dimaksud dengan ash-shalat adalah bacaan Al-Fatihah. Dan ini merupakan pengandaian dengan ibarat yang bersifat umum namun maksudnya adalah suatu yang lebih khusus—{sebagai penghormatan} bagi bacaan ini. Dalam *Syarah Muslim* disebutkan, "Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ash-Shalat adalah bacaan Al-Fatihah. Diibaratkan dengan kalimat ash-Shalat, karena suatu shalat tidak akan sah kecuali dengan bacaan Al-Fatihah ini. Sebagaimana sabda beliau ﷺ : الحج عرفة (Al-hajj [ibadah haji] adalah 'arafah).

Dari sini, ada penunjukan wajibnya bacaan Al-Fatihah dalam setiap pengerjaan shalat. Ulama mengatakan: Yang dimaksud: ((Aku telah bagi ...)) adalah dari sisi kandungan makna pada bacaan Al-Fatihah. Karena separuh pertama bacaan Al-Fatihah berisikan pujian, pemuliaan dan sanjungan kepada Allah serta penyerahan diri kepada-Nya. Sedang separuh yang kedua berisikan permohonan, perendahan diri dan pengharapan dari seorang hamba.

Ulama yang berpendapat bahwa bacaan Al-basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, bersandar dengan hadits ini, dan ini salah satu di antara sekian dalil yang paling jelas untuk dijadikan pegangan. Mereka mengatakan: Dikarenakan bacaan Al-Fatihah disepakati berisikan tujuh ayat—tiga ayat yang pertama—berisikan pujian, yang diawali dengan: {الحمد لله}, dan tiga ayat terakhir adalah doa hamba, yang diawali dengan bacaan: {اهدنا الصراط المستقيم}, sedangkan yang ketujuh, ayat yang berada ditengah-tengah yaitu: {إياك نعبد وإياك نستعين}.

Mereka mengatakan: Dikarenakan Allah subhanahu wata'ala berfirman: ((aku telah bagi ash-Shalat menjadi separuh-separuh, sepatuh untuk-Ku dan separuh untuk hamba-Ku. Apabila seorang hamba mengatakan: {الحمد لله رب العالمين} ...)) Dan pada hadits itu Allah tidak menyebutkan bacaan Al-Basmalah, sekiranya Al-Basamalah ini bagian dari Al-Fatihah, tentu Allah akan menyebutkannya."

Kemudian An-Nawawi menyebutkan jawaban ulama Syafi'iyah terhadap hadits ini yang mana jawaban tersebut tidak begitu memuaskan. Asy-Syaukani telah menyebutkan jawaban mereka ini (2/174), kemudian mengatakan, "Sejumlah jawaban ulama Syafi'iyah ini, bukan hal yang tersembunyi, bahwa sebagiannya ada yang bermanfaat, dan sebagian lainnya adalah jawaban yang lemah."

Az-Zaila'i dalam *Nashbur Rayah* menyebutkan beberapa pendapat ulama seputar bacaan Al-Basamalah, lalu dia mengatakan (1/327), "Ada tiga mazhab yang menyebutkan masalah apakah Al-Basmalah bagian dari Al-Qur'an atau bukan, dua mazhab yang berseberangan dan satu mazhab yang berada pertengahan.

Adapun ***mazhab yang pertama***: Pendapat yang menyatakan bahwa Al-Basmalah bukan bagian dari Al-Qur'an, kecuali pada surah An-Naml. Ini pendapat Malik, sebagian ulama Hanafiyah dan beberapa pengikut madzham Ahmad yang menyatakan bahwa pendapat ini adalah mazhab beliau—Ahmad—yang mereka sadur dari perkataannya.

Mazhab yang kedua: Pendapat yang menyatakan bahwa Al-Basmalah adalah salah satu ayat pada setiap surah, atau bagian dari sebuah ayat. Dan ini pendapat yang masyhur diriwayatkan dari Asy-Syaf'I dan yang sependapat dengan beliau.

Mazhab yang berada di tengah-tengah di antara kedua mazhab di atas, adalah yang berpendapat bahwa Al-Basmalah adalah bagian dari Al-Qur'an jika meninjau penulisannya, namun Al-Basmalah bukan bagian dari surah-surah Al-Qur'an, melainkan dituliskan sebagai sebuah ayat pada setiap surah-surah Al-Qur'an. Dan demikian juga Al-Basmalah dilantunkan secara terpisah pada awal setiap surah pada Al-Qur'an, sebagaimana Nabi ﷺ telah melantunkannya sewaktu diturunkan kepada beliau surah:

إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ

"Sesungguhnya Kami telah memberikan bagimu—Muhammad—Al-Kautsar." (Al-Kautsar: 1)

Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Al-Mukhtar bin Fulful dari Anas:

أنه عليه الصلاة والسلام أغفا إغفاءة, ثم استيقظ, فقال: نزلت علي سورة ثم قرأ: {بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكــــوثر...} إلى آخرها

"Bahwa Nabi ﷺ pernah suatu saat tak sadarkan diri, kemudian selang berapa lama beliau tersadar dan bersabda, *"Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surah, lalu beliau membaca bismillaahirrahmaanirrahiim, innaa a'thainaakal kautsar. (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*

Sesungguhnya Kami telah memberikan bagimu—Muhammad—Al-Kautsar) ...," hingga akhir surah.

Ini merupakan pendapat Ibnu Al-Mubarak, Daud dan pengikutnya dan pendapat yang dijumpai nashnya dari perkataan Ahmad bin Hanbal. Juga merupakan pendapat beberapa ulama Hanafiyah. Abu Bakar ar-Razi menyebutkan pendapat inilah yang merupakan inti mazhab Hanafiyah.

Dan ini juga merupakan pendapat ulama-ulama peneliti, karena pendapat ini menyatukan semua dalil-dalil yang ada, dan penulisan Al-Basmalah pada baris yang terpisah memperkuat pendapat itu.

Dari Ibnu abbas disebutkan:

كان النبي ﷺ لا يعرف فصل السورة حتى يترل عليه: {بسم الله الرحمن الرحيم}

"Bahwa Nabi ﷺ tidak mengetahui adanya pemisah antara Surah-surah Al-Qur'an hingga diturunkan kepada beliau *bismillaahirrahmaanirrahiim."*

Dan pada riwayat lainnya: لا يعرف انقضاء السورة (*"Beliau tidak mengetahui penghabisan sebuah surah.")*

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Al-Hakim, lalu dia berkata, "*Shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain."—disadur secara secara ringkas."

Hadits Ibnu Abbas ini, dapat dijumpai pada *as-Sunan* (1/126) dan Al-Mustadrak (1/231) Dari jalan Sufyan dari Amru dari Said bin Jubair dengan lafazh yang pertama, hanya saja pada riwayat Al-Hakim, "*akhir sebuah surah ...*" Sebagai ganti, "*pemisah antar surah ....*"

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriterianya, sebagaimana yang diaktakan oleh Al-Hakim. Dan Adz-Dzahabi menyepakatinya.

Kemudian hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan Al-Baihaqi (2/43) dari jalan Al-Hakim, dari jalan Al-Walid bin Muslim, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Amru menceritakan kepada kami dengan lafazh:

كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تترل: {بسم الله الرحمن الرحيم}. فإذا مزلت {بسم اله الرحمن الرحيم} علموا أن

السورة انقضت

"Awalnya kaum muslimin tidak mengetahui penghabisan setiap surah pada Al-Qur'an hingga turunnya *bismillaahirrahmaanirrahiim*. Dan sewaktu telah turun *bismillaahirrahmaanirrahiim*, mereka pun mengetahui penghabisan setiap surah pada Al-Qur'an."

Pada riwayat ini, dia tidak menyebutkan adanya Said bin Jubair pada sanadnya. Kemudian Al-Hakim mengatakan ;"*Shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim."Derajat hadits ini sesuai dengan pernyataan beliau.

Lalu beliau juga meriwayatkannya dengan lafazh yang ketiga, namu pada sanadnya ada kelemahan.

Pendapat inilah—bahwa Al-Basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri dari Al-Qur'an dan bukan bagian dari surah Al-Fatihah—Namun di belakang hari, Asy-Syaikh menegaskan bahwa Al-Basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, namun tidak dikeraskan bacaannya pada shalat, lihat pada Talkhish Shifat Shalat An-Nabi ﷺ (hal. 15 cet. 1 Al-Ma'arif) dan juga *ash-Shahihah* (1183), penerbit—— yang seharusnya diamalkan oleh setiap muslim, bersandarkan pada ijma' para sahabat ﷺ, yang menetapkan keberadaan Al-Basmalah ini di dalam penulisan Al-Qur'an pada setiap awal surah—selain surah At-Taubah—pada Mushhaf. Berbeda halnya dengan penomoran juz dan penamaan surah yang biasanya ditulis dengan tinta merah atau lainnya.

An-Nawawi mengatakan, "Seandainya Al-Basmalah ini bukan bagian dari Al-qur'an, para sahabat tentu tidak memperkenankan penetapannya pada penulisan Mushhaf tanpa adanya pemisahan yang jelas, karena hal itu akan memberikan persepsi bahwa Al-Basmalah adalah juga bagian dari Al-Qur'an. Yang mana para sahabat akan memperdaya kaum muslimin, menjadikan mereka berkeyakinan bahwa suatu yang bukan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an. Tidak dibenarkan berkeyakinan seperti ini pada diri para sahabat ﷺ. Ulama Syafi'iyah mengatakan: Ini dalil yang paling kuat yang menunjukkan penetapan Al-Basmalah."

Saya berkata: Pendapat mereka benar, akan tetapi bukan berarti juga membenarkan pendapat mereka yang menyatakan bahwa Al-Basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah—sebagaimana hal ini bukan suatu yang tersembunyi. Al-'Allamah Ahmad Muhammad Syakir telah berpanjang lebar menerangkan permasalahan ini pada ta'liq beliau terhadap Sunan At-Tirmidzi, dengan penelitian yang jeli serta adil. Silahkan dilihat pada (2/19–25).

Separuh untuk-Ku dan separuh untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia mohonkan."

Rasulullah ﷺ bersabda:

اقْرَؤُوْا: يَقُولُ الْعَبْدُ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}، قَالَ: فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

"Kalian bacalah: Seorang hamba mengucapkan: alhamdu lillaahi rabbil 'alamin, maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.' Hamba itu mengucapkan: Arrahmanirrahiim, maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku telah memuja-Ku. Hamba itu mengucapkan: Maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, 'Hambaku telah memuliakan-Ku.'[245] Hamba itu mengucapkan: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, 'Ini adalah antara Aku dan Hamba-Ku dan bagi hamba-Ku adalah apa yang dia mohonkan. Hamba itu mengucapkan: ihdinashshirathalmustaqiim shirathalladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdhubi 'alaihim wa ladhdhaalliin, maka Allah berfirman, 'Semua itu[246] adalah bagi hamba-Ku dan bagi hamba-ku apa yang dimohonkannya.'" [247]

---

[245] Yaitu telah mengagungkan diri-Ku.

[246] Pada hadits ini adanya penunjukan bahwa ayat: {اهدنا ...} dan selanjutnya hingga akhir surah, terdiri atas tiga ayat, bukan dua ayat. Permasalahan ini dijumpai perbedaan pendapat yang bersumber pada

Dan beliau ﷺ juga bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ مِثْلَ {أُمِّ الْقُرْآنِ} وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي [وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ]

"Allah tidak menurunkan, baik itu pada kitab Taurat maupun kitab Injil, yang serupa dengan Ummul Qur'an (Al-Fatihah). Surah inilah yang dinamakan As-Sab'u Al-Matsaani [dan juga Al-Quran Al-Azhim yang diturunkan kepadaku].[248]"[249]

....

---

persoalan apakah Al-Basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Mazhab Syafi'iyah dan lainnya berpendapat bahwa Al-Basmalah salah satu ayat pada Al-Fatihah—seperti telah disebutkan—dan {اهدنا ...} dan selanjutnya hingga akhir surah terdiri atas dua ayat.

Sedangkan mazhab Malik dan yang lainnya mengatakan bahwa Al-Basmalah bukan ayat pada Al-Fatihah, dan beliau berpendapat bahwa: {اهدنا ...} dan selanjutnya hingga akhir surah terdiri atas tiga ayat, dengan menjadikan riwayat di atas ini sebagai dalil beliau. Adapun ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama bersandar pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: هذا لعبدي (ini adalah bagi hamba-Ku)."

Dan anda telah mengetahui pendapat yang benar pada persoalan itu yang baru saja kami singgung.

[247] Lafazh ini pelengkap hadits Abu Hurairah yang disebutkan sebelumnya pada halaman. 310. Dan telah dikemukakan juga takhrij-nya serta penjelasan masing-masing jalur periwayatannya. Pelengkap ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain dan yang lainnya dari dua jalan yang pertama. Lafazhnya adalah lafazh pada riwayat Imam Malik, dan kedua tambahan yang ada dari riwayat Muslim dan yang lainnya.

[248] Al-Baji mengatakan, "Hadits ini mengisyaratkan pada firman Allah ﷻ:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ

"Dan Kami telah menurunkan kepada engkau (Muhammad) *As-Sab'u Al-Matsani* dan Al-Qur'an Al-Azhim." (Al-Hijr: 87)

Dinamakan dengan *as-sab'u* karena surah ini terdiri atas tujuh ayat. Dan dinamakan sebagai Al-Matsani karena karena surah ini dibacakan sebagai pujian pada setiap raka'at {yakni diulang-ulangi}. Dan

dinamakan Al-Fatihah sebagai Al-Qur'an Al-Azhim sebagai peng-kultusan makna yang terkandung pada penamaan ini, walaupun setiap yang merupakan bagian dari Al-Qur'an tentu adalah Al-Qur'an Al-Adzhim. Sama halnya jika dikatakan tentang perihal Ka'bah sebagai: (baitullah), walaupun setiap rumah—ibadah hanya untuk menyembah Allah, namun ini diungkapkan sebagai pengkhususan dan pengagungan padanya."

Hadits ini merupakan nash yang sangat jelas menerangkan bahwa maksud dari ayat di atas adalah surah Al-Fatihah. Jadi tidak perlu lagi berpaling setelah mengetahui hal itu kepada pendapat-pendapat yang menyelisihi ayat ini, betapapun kedudukan ulama yang mengatakannya.

[249] HR. An-Nasa'i (1/146), At-Tirmidzi (2/191), dan Ahmad (5/114) dari jalan Abdul Hamid bin Ja'far dari Al-'Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab secara marfu'.

Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad, dan Al-Hakim (1/557, II/257—258 dan 354) dengan sanad ini pula secara panjang dengan lafazh: Rasulullah ﷺ bersabda:

ألا أعلمك سورة ما أنزل الله في التوراة, ولا في الزبور, ولا في الإنجيل, ولا في القرآن مثلها ؟. قلت بلى. قال: فإني أرجو أن لا أخرج من ذلك الباب حتى تعلمها. ثم قام رسول الله ﷺ, فقمت معه, فأخذ بيدي, فجعل يحدثني حتى بلغ قرب الباب وقال: فذكرته ؛ فقلت: يا رسول الله! السورة التي قلت لي ؟ قال: فكيف تقرأ إذا قمت تصلي ؟ فقرأت ب: {فاتحة الكتاب}. قال: هي هي, وهي السبع المثاني, والقرآن العظيم ؛ الذي أوتيت بعد

"Maukah saya ajarkan kepadamu ayat yang Allah tidak turunkan pada Taurat, Zabur, Injil dan tidak pula ada yang serupa dengannya di dalam Al-Qur'an?" Saya berkata, "Iya." Ubay mengatakan, "Dan saya berharap saya tidak keluar dari pintu itu hingga saya mengetahuinya. Beliau ﷺ lalu berdiri, maka sayapun ikut berdiri bersama beliau. Dan beliau menyambut tanganku dan menceritakan kepadaku beberapa perkataan, hingga kami mendekati pintu. Saya

berkata. Lalu saya teringat, maka saya berkata, "Wahai Rasulullah, surah yang anda katakan kepadaku tadi?"

Beliau bersabda, *"Kalau engkau berdiri mengerjakan shalat apa yang engkau baca?"* Maka saya membaca surah Al-Fatihah, beliau bersabda, *"Surah inilah, surah inilah, dan surah inilah yang dinamakan As-Sab'ul Matsani dan Al-Qur'an Al-Azhim, yang diturunkan kepadaku saja."*

Al-Hakim berkata, "*Shahih* sesuai dengan kriteria Muslim."Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Dan hadits ini seperti yang mereka berdua sebutkan.

Namun terdapat perselisihan pada periwayatan dari Al-'Ala' bin Abdurrahman. Abdul Hamid bin Ja'far meriwayatkan seperti ini.

Abdul Azis bin Muhammad meriwayatkannya, pada sunan At-Tirmidzi. Juga Muhammad bin Ja' far bin Abu Katsir Al-Madani, pada Al-Baihaqi (2/375-376).

Dan Abdurrahman bin Ibrahim, pada Ahmad (2/412—413)

Dan An-NaSaidari jalan Ruh bin Al-Qasim.

Ibnu Khuzaimah dari jalan Hafsh bin Maisarah—sesuai yang tercantum pada *Al-Fath* (VIII/128). Kelima-limanya meriwayatkan hadits ini dari Al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah, "Bahwa Nabi ﷺ mengunjungi Ubay bin Ka'ab ...." al-hadits.

Demikian juga Ismail bin Ja'far meriwayatkan hadits ini, pada Ahmad (2/357), Ath-Thahawi dalam Al-Musykil (2/78).

Dan Jahdham bin Abdullah pada Ath-Thahawi. At-Tirmidzi merajihkan riwayat yang ini. Beliau berkata, "Riwayat ini lebih *shahih* daripada riwayat Abdul Hamid bin Ja'far, demikianlah hadits ini diriwayatkan lebih dari seorang perawi dari Al-'Ala' bin Abdurrahman."

Syu'bah meriwayatkannya dari Al-'Ala' dari bapaknya dari Ubay bin Ka'ab secara ringkas. Disebutkan oleh Al-Hakim (1/558).

Malik menyelisihi riwayat-riwayat di atas, beliau meriwayatkan hadits ini dari al'Ala', dia berkata: bahwa Abu Said maul Amir bin Kuraiz mengabarkan kepadanya, "Bahwa Rasulullah ﷺ memanggil Ubay bin Ka'ab ...." al-hadits.

Dari jalan Malik, HR. Al-Hakim (1/557 dan II/558). Al-Baihaqi (2/376) mengatakan, "Sanad ini *mursal*.", yaitu *munqathi'* antara Abu Said dan Ubay.

As-Suyuti dalam *tanwir Al-Hawalik* menyangka sanad ini *maushul*, dan menyebutkan bahwa Abu Said telah mendengar dari Ubay bin Ka'ab. Dia berkata, "Al-Hakim meriwayatkannya secara *maushul* dari jalannya."

Saya berkata: Saya tidak menjumpai hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Hakim, melainkan Al-Hakim meriwayatkannya pada dua tempat dari jalan Malik secara *mursal*—seperti yang telah anda lihat—wallahu a'lam.

Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang lain dari Abu Hurairah.

Al-Hakim (1/558) meriwayatkannya dari jalan Muhammad bin Ishak dari Abdullah bin Abu Bakar dari abu az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, "Bahwa Nabi ﷺ memangil Ubay bin Ka'ab ...." al-hadits.

Sanadnya *hasan*, seandainya buka karena *'an'anah* Ibnu Ishak.

Al-Hafizh mengatakan, "Sanad ini yang menguatkan tarjih dari At-Tirmidzi."

Saya berkata: Yang gharib pada sanad ini, Al-Hakim menyebutkannya sebagai syahid bahwa Abu Hurairah telah mendengarkan hadits ini dari Ubay bin Ka'ab! Padahal hadits ini adalah syahid bahwa Abu Hurairah mendengar hadits ini langsung dari Nabi ﷺ.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (VIII/307) dan pada Juz Al-qira'ah (14), Abu Daud (1/230), At-Tirmidzi, Ath-Thahawi, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/448) dari jalan Ibnu abu Dzi'b, dia berkata: Said Al-Maqburi menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, secara ringkas dan marfu', dengan lafazh:

{أم القرآن} هي السبع المثاني, والقرآن العظيم

"Ummul Qur'an adalah As-Sab'u Al-Matsani dan Al-Qur'an Al-'Azhim."

Dan juga hadits ini mempunyai syahid dari hadits Abu Said bin Al-Ma'la, dia berkata:

كنت أصلي في المسجد, فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه. فقلت يا رسول الله! إني كنت اصلي ز فقال: ألم يقـــل الله: {اســـتجبوا لله وللرسول إذا دعاكم ؟}. ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيـــدي,فلمـــا أرد أن

وَأَمَرَ ﷺ (الْمُسِيءَ صَلاَتَهُ) أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي صَلاَتِه، وَقَالَ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهَا: قُلْ: سُبْحَانَ اللَّه، وَالْحَمْدُ للَّه، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه. وَقَالَ لِـ (الْمُسِيءِ صَلاَتَه): فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ ؛ فَاقْرَأْ بِه، وَإِلاَّ ؛ فَاحْمَدِ اللَّهَ، وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ

....

يخرج ؛ قلت له ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ قال: {الحمد لله رب العالمين} هي السبع المثاني, والقرآن العظيم الذي أوتيته

Suatu ketika saya mengerjakan shalat di masjid, lalu Rasulullah ﷺ memanggilku, namun saya tidak menyahutnya. Maka saya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi itu saya sedang mengerjakan shalat. Maka beliau bersabda, "Bukankah Allah berfirman, '*Dan sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila menyeru kepada kalian.*'" Kemudian beliau bersabda kepadaku, "*Saya ingin mengajarkan kepadamu sebuah surah yang merupakan surah yang paling agung yang terdapat pada Al-Qur'an, sebelum engkau keluar dari masjid.*" Lantas beliau menyambut tanganku, dan ketika beliau hendak keluar dari masjid, saya berkata, "Bukankah Anda mengatakan, 'Saya akan mengajarkan kepadamu sebuah surah yang merupakan surah paling agung yang terdapat dalam Al-Qur'an?'" Beliau bersabda, "*Alhamdu lillaahi rabbil 'alamiin.* Surah ini adalah As-Sab'u Al-Matsani dan Al-Qur'an Al-Azhim yang telah diturunkan kepadaku."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (VIII/127—129, 247, 307, dan 9/44), Abu Daud, An-Nasa'i (1/145), Ad-Darimi (1/350), Ibnu Majah (2/217), Ath-Thahawi pada Al-Musykil (2/77), Al-Baihaqi (2/368—369), Ath-Thayalisi (178) dan Ahmad (3/450 dan IV/211) dari beberapa jalan dari Syu'bah, dia berkata: hubaib bin abdurrahman menceritakan kepadaku dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Said bin Al-Ma'la.

Dan beliau memerintahkan sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya untuk membaca Al-Fatiha dala shalatnya. Dan beliau bersabda bagi yang tidak mampu menghafalnya, *"Ucapkanlah: Subhanallah wal-hamdu lillah, wa laa ilaha illallah, wallahu akbar walaa haula walaa quwwata illa billah."* Dan beliau bersabda kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, *"Apabila engkau memiliki hafalan Al-Quran, maka bacalah. Apabila tidak, maka ucapkanlah tahmid kepada Allah, takbir, dan tahlil."*[250]

---

[250] Hadits ini disebutkan pada beberapa jalan periwayatan pada hadits Rifa'ah bin Rafi'—dan takhrijnya telah disebutkan pada awal buku ini [hal. 56] —diriwayatkan oleh Abu Daud (1/137), Al-Baihaqi (2/274) dari jalan Abu Daud, dan Ahmad (4/340) dari jalan Muhammad bin Amru dari 'Ali bin Yahya bin Khallad Az-Zuraqi dari Rifa'ah, dia berkata:

"Seseorang datang pada saat Rasulullah ﷺ sedang duduk di dalam masjid ...." al-hadits.

Pada hadits ini Nabi ﷺ bersabda:

إذا استقبل القبلة ؛ فكبر, ثم اقرأ ب {أم القرآن}, ثم اقرأ بما شئت. .. الحديث

"Apabila engkau telah menghadap ke arah kiblat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah Ummul Qur'an, kemudian bacalah bacaan Al-qur'an yang engkau kehendaki ...." al-hadits.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban—seperti yang disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (2/221). Akan tetapi sanad ini *munqathi'* –kami telah isyaratkan hal itu sebelumnya—dan Muhammad bin Amru hafalannya lemah.

Namun saya menjumpai adanya syahid yang kuat bagi hadits ini pada Juz Al-Qira'ah karya Al-Bukhari, (11), beliau berkata, "Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Suwaid menceritakan kepada kami dari 'Ayyasy dari Bukair—pada rujukan aslinya tertulis Bakr, namun ini kesalahan penulisan—bin Abdullah dari Ali bin Yahya dari Abu as-saaib [dari] seseorang sahabat Nabi ﷺ, [dia berkata] :

صلى رجل والنبي ﷺ ينظر إليه, فلما قضى صلاته ؛ قال: ارجـــع فصل ؛ فإنك لم تصل. (ثلاثا). فقام الرجل, فلما قضى صـــلاته ؛

قال النبي ﷺ:ارجع فصل. (ثلاثا). قال: فحلف لـــه: كيـــف ؟! اجتهدت! —كذا— فقال له ك ابدأ ؛ فكبر, وتحمد الله, وتقرأ ب {أم القرآن}, ثم تركع. .. الحديث

Seseorang tengah mengerjakan shalat dan Nabi ﷺ memperhatikannya. Setelah dia menyelesaikan shalatnya, Nabi ﷺ bersabda, *"Ulangi lagi shalatmu."* (sebanyak tiga kali). Dia berkata, Maka orang itu bersumpah kepada beliau, "Bagaimanakah—shalat yang benar?! Padahal saya telah melakukannya sungguh-sungguh—seperti ini. Maka beliau ﷺ bersabda, *"Mulailah shalatmu, dan bertakbirlah. Dan pujilah Allah, lalu bacalah Ummul Qur'an, kemudian rukulah ...."* al-hadits.

Sanadnya *shahih*, para perawinya adalah perawi yang dipergunakan dalam *Shahih Al-Bukhari*, selain Abdullah bin Suwaid, dan dia perawi yang *tsiqah*.

Penegasan bacaan Al-Fatihah pada shalat, juga disebutkan pada hadits Abu Hurairah tentang sahabat yang keliru pada pelaksanaan shalatnya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/373), namun pada sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Umar Al-Umari, dia perawi yang *dha'if* karena hafalannya, sedangkan perawi lainnya tidak menyebutkan hal itu. Lafazh hadits ini telah disebutkan dipembahasan yang diisyaratkan di atas.

Hadits ini, juga diriwayatkan oleh Abu Daud—{lihat *Shahih Abu Daud* (807)}—At-Tirmidzi, Al-Baihaqi (2/380) dari jalan Ismail bin Ja'far, dia berkata Yahya bin Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi' mengabarkan kepadaku dari bapaknya dari kakeknya dari Rifa'ah dengan lafazh:

إذا قمت إلى الصلاة ؛ فتوضأ كما أمرك الله, ثم تشهد, وأقم, فإن كان معك قرآن ؛ فاقرأ, وإلا ؛ فاحمد الله, وكـــبره, وهللـــه, ثم اركع. .. الحديث

"Apabila engkau berdiri hendak melaksanakan shalat, maka berwudhu-lah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian adzan dan iqamatlah. Apabila engkau memiliki hafalan Al-Qur'an maka bacakanlah jika tidak ucapkanlah tahmid kepada Allah, takbir dan tahlil lalu rukulah ...." Al-hadits.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/137), Ath-Thayalisi (196). At-tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan*."

Saya berkata: Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Al-Bukhari, selain Yahya bin Ali. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab ats-Tsiqat. Namun Ibnu Al-Qaththan mengatakan, "Dia tidak diketahui kecuali pada hadits ini, dan saya tidak mengetahui ada kelemahan padanya."

Adz-Dzahabi berkata, "Saya berkata: Akan tetapi pada sanadnya ada perawi yang majhul."

Saya berkata: Al-Hafizh mengisyaratkan hal itu di dalam *At-Taqrib*, dengan mengatakan, "*Maqbul*."

Saya berkata: Akan tetapi secara keseluruhan riwayat di atas mempunyai mutaba'h pada hadits ini— sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya—. Dan juga lafazh ini mempunyai mutaba'ah dari jalan Syarik bin abu Namir dari Ali bin Yahya dari pamannya Rifa'ah bin Rafi'.

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, sebagaimana sanad di atas secara *munqathi'*. Dan tidak menyebutkan pada sanad riwayatnya perawi bernama Yahya bin Khallad. Kekeliruan ini berasal dari Syarik—dia – walaupun termasuk di antara perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain—namun dia sering melakukan kesalahan. Adapun perawi lainnya pada sanad ini kesemuanya *tsiqah* dan dipergunakan oleh Al-Bukhari

Secara keseluruhan riwayat ini adalah mutaba'ah yang kuat pada matan hadits Rifa'ah.

Dan hadits ini memiliki syahid dari hadits Ibrahim as-saksaki dari Abdullah bin Abu Aufa:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنْ الْقُرْآن شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ لِلَّه وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا لِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي (زاد في رواية: وَاغْفِرْلِي) فَلَمَّا قَامَ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ (و في لفظ: فَعَدَّهُنَّ الرَّجُلُ فِي يَدِهِ عَشْرًا)

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيهِ مِنَ الْخَيْرِ

Seseorang mendatangi Nabi ﷺ, dan berkata, "Saya tidak sangup menghafalkan satu ayatpun dari Al-Qur'an, maka ajarkanlah aku sesuatu yang mencukupkan aku dari hafalan itu. Beliau bersabda, *"Ucapkanlah: subhanallah, wal hamdu lillah. Wa laa ilaaha illallaah. Wallahu Akbar. Wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah."* Orang tersebut berkata: Wahai Rasulullah! Ucapan itu hanyalah bagi Allah saja, dan mana bagiku? Beliau menjawab, *"Ucapkanlah: Allahummar-hamni, war-zuqni, wa-'afini, wah-dini* (pada riwayat yang lain dengan tambahan: *wagh-firli/ampunilah aku*). (*Ya Allah, kasihilah aku, berilah aku rizkimu, kasihanilah aku, berilah aku hidayah."* Ketika dia beranjak pergi, dia mengisyaratkan dengan tangannya (pada lafazh yang lain: Orang itu menghitung ucapan tadi dengan sepuluh jarinya). Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, "Adapun orang ini, kedua tangannya telah dipenuhi dengan segala kebaikan."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/133), An-Nasa'i (1/146), Al-Hakim (1/241), Ad-Daraquthni (118), Al-Baihaqi (2/381), Ath-Thayalisi (109), Ahmad (4/353, 356, dan 382), Ibnu Hibban, {Ibnu Khuzaimah (1/80/2), Ath-Thabrani} dari beberapa jalan dari Ibrahim as-Saksaki.

Al-Hakim mengatakan, "*Shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari." Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: as-Saksaki ini memang termasuk perawi yang dipergunakan oleh Al-Bukhari, hanya saja hafalan dia lemah menurut mayoritas ulama hadits. Dan Al-Bukhari dikomentari karena memakainya pada *Shahih* beliau.

Al-Hakim mengatakan, "Saya bertanya kepada Ad-Daraquthni. Mengapa Muslim meninggalkan hadits As-Saksaki?" Ad-Daraquthni menjawab, "Yahya bin Said memperbicangkannya."

"Saya—Al-Hakim—bertanya, dengan alasan apa?"

Ad-Darquthni berkata, "Dia perawi yang *dha'if.*"

Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad, "Dia *dha'if.*"

An-Nasa'i dan Al-'Uqaili juga men-*dha'if*-kannya.

Ibnu 'Ady mengatakan, "Saya tidak menjumpai adanya sebuah hadits yang matannya munkar dari riwayat dia. Dia lebih dekat kepada derajat *ash-shidq* (yaitu *shaduq*–penerj.) daripada derajat lainnya. Haditsnya dapat ditulis (dijadikan sebagai *syawahid* atau *mutaba'ah*–penerj.) seperti dikatakan oleh An-Nasa'i."

Pada *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan hafalannya lemah."

Pada *At-Talkhish* (3/341) disebutkan, "Dia termasuk perawi yang dipergunakan oleh Al-Bukhari, namun beliau dicela karena telah mengeluarkan hadits perawi ini."

An-Nawawi menyebutkannya dalam Al-Khulasah pada Pasal: (*dha'if*).

Di dalam Syarah *Al-Muhadzdzab*, An-Nawawi berkata, "Abu Daud dan An-Nasa'imeriwayatkan hadits ini dengan sanad yang *dha'if*."

Kemudian Al-Hafizh berkata, "Namun dia tidak bersendiri dalam meriwayatkan hadits ini, Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya meriwayatkan hadits ini juga dari jalan Thalhah bin Musharrif dari Ibnu Abu Aufa. Akan tetapi pada sanadnya terdapat perawi bernama Al-Fadhl bin Muwaffiq, dia dinyatakan *dha'if* oleh Abu Hatim."

Nash pernyataan Abu Hatim, "Dia seorang syaikh yang shalih, *dha'if* dalam—periwayatan—hadits."

Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia ada kelemahan."

Saya berkata: Semoga hadits ini dengan adanya dua jalan ini bisa terangkat menjadi *hasan*. Wallahu a'lam. {Hadits ini juga tercantum di dalam *Al-Irwa'* (303) dan *Shahih* Abu Daud (785)}.

As-Sindi ﷺ mengatakan, "Perkataan orang tersebut: ((Yang mencukupkan aku)) berasal dari kalimat Al-*ijza'*—الإجزاء— yang berarti mencukupkan aku darinya yakni ucapan-ucapan tasbih sebagai ganti membaca ayat Al-Qur'an, dan dia tidak membaca judul Al-Qur'an, atau dengan ibarat yang lain selain rangkaian kalimat Al-Qur'an."

Al-Khaththabi di dalam Al-Ma'alim (1/207), mengatakan, "Dalil yang menunjukkan bahwa shalat tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah, adalah sabda Nabi ﷺ:

لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِـــ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ}

"Tidak sah shalat kecuali dengan membaca Al-Fatihah."

Dan sesuai dengan nalar, kewajiban membaca Al-Fatihah ini berlaku bagi yang dapat membaguskan bacaan Al-Fatihah bukan bagi yang tidak dapat membaguskan bacaan Al-Fatihah. Jika seorang mengerjakan shalat dan dia tidak bisa membaguskan bacaan Al-Fatihah, dan mampu membaguskan bacaan Al-Qur'an lainnya, wajib baginya untuk membaca bacaan tersebut seukuran tujuh ayat, karena bacaan dzikir yang paling utama setelah bacaan Al-Fatihah adalah yang ayat di Al-Qur'an semisal

....

---

dengan Al-Fatihah. Apabila orang tersebut tidak memiliki kesanggupan untuk mempelajari Al-Qur'an, bisa jadi karena karena memang tabiat asalnya atau hafalannya yang buruk atau lisanya yang tidak mahir ataukah akibat cacat yang dia derita, maka bacaan dzikir yang paling utama adalah dzikir yang diajarkan oleh Nabi ﷺ yang berupa tasbih, tahmid, tahlil dan takbir."

MANSUKHNYA BACAAN AL-FATIHAH BAGI MAKMUM PADA SHALAT *JAHRIYAH* (SHALAT YANG DIKERASKAN BACAANNYA)

Rasulullah ﷺ pernah membolehkan bagi makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam pada shalat jahriyah. Suatu ketika beliau melaksanakan shalat Shubuh, kemudian beliau membaca (surah Al-Quran–ed.). Namun, terasa berat baginya membaca. Tatkala beliau selesai dari shalatnya, beliau bertanya:

لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّـهِ، قَالَ: لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ [أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ] بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

"Barangkali di antara kalian ada yang membaca di belakang imam?" Kami menjawab, 'Benar, dengan cepat-cepat[251]*, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, "Jangan kalian lakukan hal itu kecuali [salah seorang di antara kalian membaca] Al-Fatihah, karena tidak sah shalat tanpa membaca Al-Fatihah."*[252]

---

[251] الْهَذّ disebutkan oleh Al-Khaththabi (1/205) bahwa maknanya adalah qira'at yang dicepatkan. Asal kata ini adalah sesuatu yang disegerakan dan tergesa-gesa.

[252] Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah (7 dan 22), Abu Daud (1/131), At-Tirmidzi (2/116—117), Ath-Thahawi (1/127), Ad-Daraquthni (120), Al-Hakim (1/238), Ath-Thabrani dalam *ash-shaghir* (134), Al-Baihaqi (2/164), Ahmad (5/313, 316 dan 322) dan Ibnu Hazm pada *Al-Muhalla* (3/236) dari beberapa jalan dari Muhammad bin Ishak dari Makhul dari Mahmud bin ar-Rabie' dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata:

"Kami bermakmum di belakang Rasulullah ﷺ pada shalat fajar, dan beliau membaca ...." al-hadits.

Sanad ini *jayyid* tidak ada cela padanya—sebagaimana dinyatakan oleh Al-Khaththabi dalam Al-Ma'alim (1/205)—. Ibnu Ishak

meriwayatkan hadits ini dengan lafazh tashrih bis-sama' pada riwayat Ahmad dan Ad-Daraquthni, dan mengatakan, "Sanad ini *hasan* ."

Sedang Al-Baihaqi menyebutkan sanad ini ada *'illat*-nya.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hadits *hasan*."

Al-Hakim berkata, "Sanad hadits ini lurus."—Al-Hafizh di dalam *At-Talkhish* (3/311) mengatakan, "HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah,— dan di*shahih*kan oleh Abu Daud—, At-Tirmidzi, Ad-Daraquthni, Ibnu Hibban ... ." -

Al-Hafizh dalam Nataij Al-Afkaar fii Takhrij Ahaadist Al-Adzkar—setelah menyebutkan sanad beliau pada hadits ini secara muttashil kepada Ahmad dan Al-Bukhari dari jalan Ibnu Ishak—mengatakan, "Hadits ini hadits *hasan*."

Demikian pula An-Nawawi, dalam *Al-Majmu'* (3/363) menyebutkan hal yang sama. Pada Tahdzib Al-Asma' (2/180), beliau berkata, "Hadits ini *shahih* ."

Seperti tercantum dalam kitab Imam Al-Kalaam fiima yata'allaq bil-qira'ah Khalfa Al-Imam (hal. 189). Dan beliau berkata, "HR. Ibnu Khuzaimah dalam *shahih*nya. Muhammad bin Ishak tidak bersendiri dalam meriwayatkan hadits ini, namun ada *mutaba'ah* pada riwayatnya dari riwayat Zaid bin Waqid, salah seorang perawi *tsiqah* dari daerah Syam."

Saya berkata: Namun dia menyelisihi Ibnu Ishak pada sanadnya. Dia mengatakan: Dari Makhul dari Nafi' bin Mahmud bin ar-Rabie': bahwa dia telah mendengar dari 'Ubadah bin ash-Shamit. Dia tidak menyebutkan: Dari Mahmud bin ar-Rabie'—sebagaimana yang disebutkan pada riwayat Ibnu Ishak.

Al-Baihaqi mengatakan, "Mungkin dia mendengarkan hadits ini dari kedua-duanya."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni (121), Al-Baihaqi (2/165) dari jalan Ad-Daraquthni, dari jalan Muhammad bin Al-Mubarak ash-Shuri, dia berkata: Shadaqah bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Zaid bin Waqid menceritakan kepada kami dari Haram bin Hakim dan Makhul dari Nafi' bin Mahmud dari ar-Rabie'—demikian yang dia sebutkan—: bahwa dia telah mendengar dari 'Ubadah bin ash-Shamit, serupa dengan hadits di atas.

Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada Juz Al-qira'ah (7), dan dalam Af'al Al-'Ibad (92) dan Al-Baihaqi dari jalan Hisyam bin

'Ammar, dia berkata: Shadaqah bin Khalid menceritakan kepada kami ...

Pada manuskrip kitab Juz Al-Qira'ah yang dicetak ada kalimat yang terbuang dan kesalahan penulisan, hal ini diketahui setelah dicocokkan dengan penukilan Al-Hafizh dalam An-Nataaij dari Al-Bukhari.

An-Nasa'i (1/146) meriwayatkan hadits ini, dari jalan Hisyam, namun pada sanadnya tidak disebutkan adanya Makhul.

Sebaliknya Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari jalan Al-Haitsam bin Humaid, dia berkata Zaid bin Waqin mengabarkan kepadaku dari Makhul dari Nafi' bin Mahmud. Dan tidak menyebutkan pada sanad ini Haram bin Hakim. Demikian halnya Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalan Abu Daud. Dan masih ada penyelisihan lainnya pada riwayat Makhul yang disebutkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi .

Kemudian Ad-Daraquthni mengatakan, "Sanad ini *hasan*, kesemua perawinya *tsiqah*."

Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini *shahih* dari hadits 'Ubadah bin ash-Shamit, dan dikuatkan dengan beberapa syawahid."

Ibnu At-Turkumani menanggapi hal ini, dia berkata, "Saya berkata: Nafi' bin Mahmud sama sekali tidak disebutkan perihalnya oleh Al-Bukhari dalam Tarikh-nya dan juga Ibnu Abi Hatim. Dan haditsnya tidak terdapat dalam Asy-Syaikhain. Abu Umar mengatakan: dia majhul.

Ath-Thahawi mengatakan: Dia perawi yang tidak dikenal

Kalau begitu, bagaimana bisa dikatakan bahwa sanad hadits ini *hasan* dan para perawinya *tsiqah*?!."

Saya berkata: di antara syawahid yang menguatkan hadits ini, dan mengangkat derajatnya: hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7), Al-Baihaqi (2/166) dan Ahmad (4/236, V/60, 81 dan 410) dari dua jalan dari Khalid Al-Hadzdza' dari Abu Qilabah dari Muhammad bin Abu Aisyah dari seorang sahabat Nabi ﷺ, dia berkata:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟ قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ}

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalian membaca qira'at sedangkan Imam sedang membaca qira'at?"* Mereka mengatakan: Kami memang melakukannya. Beliau bersabda, *"Jangan kalian lakukan hal itu, kecuali jika salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah."*

Sanad ini menurut saya *shahih*, karena semua perawinya *tsiqah* dan dipergunakan oleh Muslim dalam *shahih*nya.

Al-Baihaqi berkata, "Sanad hadits ini *jayyid*."

Al-Hafizh (3/312) berkata, "Sanad hadits ini *hasan*."

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dari jalan Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas. Dia menyangka kedua jalan ini *mahfuzh*—tidak *syadz*.

Hanya saja Al-Baihaqi tidak sependapat dengannya, beliau berkata, "Jalan Abu Qilabah dari Anas bukan riwayat yang *mahfuzh*."

Pada *An-Nataaij* ditambahkan, "Demikian pula ulama lainnya menyebutkan hal yang serupa."

Hadits dari jalan periwayatan ini, diriwayatkan oleh Al-Bukhari (22), Ath-Thahawi (1/128), Ad-Daraquthni (129) dan Abu ya'la dalam *Musnad*nya. Dari jalan Abu Ya'la, HR. Ibnu Hibban di dalam *shahih*nya, Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dan Al-Baihaqi, kesemuanya dari jalan Ubaidullah bin Amru ar-Raqqi dari Ayyub.

Al-Baihaqi mengatakan, "Pada riwayat ini Ubaidullah bin Amru bersendiri meriwayatkannya dari Anas. Dia perawi yang *tsiqah*, hanya saja hadits ini diketahui berasal dari riwayat Abu Qilabah dari Muhammad bin Abu Aisyah."

Syawahid berikutnya: Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (5/308), dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dia berkata: Sulaiman—yakni At-Taimi—mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya menceritakan hadits dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya:

أن رسول الله ﷺ قال: تقرؤون خلفي؟ قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بـــ{أم الكتاب}

Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalian ikut membaca qira'at di belakangku?"* Para sahabat menjawab, "Benar." *Beliau bersabda, "Jangan kalian lakukan hal itu, kecuali bacaan Al-Fatihah."*

Dari jalan ini, hadits di atas juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/166).

Semua perawinya adalah perawi yang dipergunakan dalam Kutub *As-Sittah*, selain yang menceritakan hadits kepada At-Taimi, dia perawi yang *majhul*.

Oleh karena itulah Al-Baihaqi mengatakan, "Hadits ini *mursal*."

Dan dari jalan Abdullah bin Umar, serupa dengan sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ath-Thabrani dalam Al-Kabiir. Al-Haitsami (2/110) mengatakan, "Pada sanadnya perawi bernama Maslamah bin Ali dia perawi yang *dha'if.*"

Kesimpulannya, hadits ini *shahih* dengan kesemua jalan-jalan periwayatan ini. Dan sanadnya *hasan* dari jalan Ibnu Ishak. Adapun *idhthirab* dari perawi yang menjadi *mutaba'ah*-nya sama sekali tidak mempengaruhi riwayat Ibnu Ishak—sebagaimana ini tidak tertutupi—.

Hadits ini adalah sandaran bagi makmum untuk membaca qira'at di belakang imam, namun tidak menunjukkan bahwa hal itu suatu yang wajib, melainkan hanya sebatas suatu yang diperbolehkan—seperti yang akan dijelaskan nanti—.

Al-Khaththabi dalam Al-Ma'alim (1/205) mengatakan, "Hadits ini merupakan nash yang menunjukkan bahwa qira'at Al-Fatihah wajib bagi seseorang yang shalat di belakang imam, baik imam menjaharkan bacaannya ataukah mengecilkan bacaannya—sirr –."

Lalu beliau pada hal. 206 mengatakan, "Ulama berselisih pendapat pada masalah ini, diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa mereka mewajibkan bacaan Al-Fatihah bagi yang bermakmum di belakang imam. Sedangkan sahabat lainnya diriwayatkan bahwa mereka tidak membacakan Al-Fatihah. Ahli fiqhpun berbeda pendapat, menjadi tiga pendapat:

Makhul, Al-Auza'I, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa makmum diharuskan membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik itu pada shalat *jahriyah* ataukah selain shalat *jahriyah*. Sedangkan Az-Zuhri, Malik, Ibnu Al-Mubarak dan Ahmad bin Hanbal dan Ishak berpendapat Al-Fatihah hanya dibaca oleh makmum pada shalat yang sirr, adapun shalat *jahriyah*, maka makmum tidak membacanya.—{Faidah: Membaca Al-Fatihah disyari'atkan bagi makmum jika shalat di belakang imam pada shalat *sirriyah* berbeda dengan shalat *jahriyah*. Pendapat ini adalah pendapt Asy-Syafi'i pada Al-qaul Al-qadiim, Muhammad murid Abu Hanifah pada salah satu riwayat beliau, riwayat ini yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ali Al-Qari dan beberapa masyaikh Hanafiyah, dan juga merupakan pendapat Imam Az-Zuhri, Malik, Ibnu Al-Mubarak, Ahmad bin Hanbal, dan beberapa ulama ahli hadits. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah}—.

Adapun Sufyan ats-Tsaury dan Ashhab ar-Ra'yi berpendapat: Tidak seorang pun dibenarkan membaca Al-Fatihah ketika bermakmum di

belakang imam, baik itu imam menjaharkan bacaannya atau pada shalat sirr. Dan mereka bersandarkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syaddad secara *mursal* dari Nabi ﷺ:

من كان له إمام ؛ فقراءة الإمام له قراءة

"Barangsiapa yang shalat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya."

Saya berkata: Hadits *mursal* ini *shahih*—sebagaimana akan disebutkan nanti—, akan tetapi hadits ini tidak menunjukkan larangan membaca Al-Fatihah seperti yang diperbuat oleh ulama kami—Hanafiyah!. Hadits ini hanya menunjukkan bahwa bacaan yang dibacakan imam sudah mewakili bacaan makmum, di mana apabila makmum tidak membaca Al-Fatihah maka shalatnya sah. Adapun hukum makmum membaca Al-Fatihah sendiri, diperoleh dari hadits-hadits lainnya.

Pendapat yang paling adil dan paling dekat kepada kebenaran dari ketiga mazhab ini, adalah pendapat yang pertengahan yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i رحمه الله—pada Al-Qaul Al-Qadim beliau—seperti yang tercantum pada *Al-Muhadzdzab* beserta syarah-nya (3/313—314) dan selainnya—. Sedangkan pendapat yang mewajibkan bacaan Al-Fatihah, sama sekali tidak bersandar pada dalil, kecuali hadits ini, dan hadits 'Ubadah bin Ash-Shamit:

"Tidak sah shalat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah."

Dan hadits ini telah disinggung sebelumnya.

Dan berargumen dengan hadits ini pada masalah yang sedang kita bahas, jelas keliru. Dikarenakan dalam Kitab-kitab Ushul fiqih telah diuraikan bahwa sebuah Al-istitsna' –pengecualian—dalam sebuah hukum menunjukkan kebalikannya saja. Dan tidak menunjukkan adanya tambahan hukum –yang baru—.

Sabda Nabi ﷺ, *"Dan kalian jangan melakukan hal itu."*

Larangan membaca qira'at di belakang Imam pada shalat *jahriyah*. Kemudian dikecualikan pada bacaan Al-Fatihah, yang menunjukkan peniadaan larangan membaca Al-Fatihah yang artinya bukan hal yang makruh dan haram. Dan sama sekali tidak menunjukkan bahwa Al-Fatihah termasuk rukun shalat dari sisi manapun juga ataukah Al-Fatihah sebagai suatu yang wajib untuk dibaca.

Apabila ada dalil lainnya yang menunjukkan wajibnya, maka Al-Fatihah wajib dibaca. Kalau tidak, maka tidak ada satu alasan pun juga

yang menguatkan pernyataan mereka ketika menetapkan wajibnya bacaan Al-Fatihah bagi makmum atau termasuk sebagai rukun shalat.

Sebagian ulama *al-muhaqqiqiin* dari Mazhab Hanafiyah belakangan, mengatakan, "Dan serupa dengan hal itu, firman Allah:

لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ

"Dan janganlah kalian memberi para wanita itu janji –untuk menikahinya selepas habis masa iddah mereka—kecuali apabila kalian mengucapkannya dengan perkataan yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 235)

Allah ﷻ pada ayat ini melarang ucapan yang berisikan janji—menikahi seorang wanita—sewaktu dia masih dalam masa *'iddah*. Dan Allah mengecualikan dari larangan tersebut, jikalau berupa kalimat sindiran dan *kinayah*. Jadi kalimat sindiran dan *kinayah* yang dikecualikan pada larangan di atas tidaklah menjadi suatu yang haram, namun tidak juga menjadi suatu yang fardhu atau wajib, bahkan tidak keliru jika hal itu lebih dekat kepada suatu yang makruh.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ

"Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya." (Al-Baqarah: 267)

Apakah mengambil dengan memicingkan mata serta bermurah hati wajib bagi setiap orang?! Ayat ini hanya menunjukkan kemurahan hati kepada rakyat miskin dan menarik ujung kain dari setiap yang kotor.

Maka, jelas bahwa penetapan sebuah pengecualian akan memberi maksud bahwa pengecualian yang didahului dengan sebuah larangan sama sekali tidak memberi makna wajib dan menjadikannya sebagai sebuah rukun, namun hanya sebatas pembolehan. Terlebih lagi jika pembolehan ini termaktub karena alasan yang datang belakangan mengiringinya, bukan larangan yang telah ada dari awal. Kalau begitu tidak boleh ada keraguan lagi bahwa pembolehan ini adalah suatu yang marjuh, bukan suatu yang bagus dan tidak disenangi, dan dikuatkan pula dengan hadits berikut:

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah secara *mursal*, bahwa

أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: هل تقرؤون خلف إمامكم ؟. قال بعض: نعم. وقال بعض: لا. فقال: إن كنتم لا بد فاعلين ؛ فليقرأ أحدكم ب {فاتحة الكتاب} في نفسه

Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabat beliau, *"Apakah kalian membaca Qira'at di belakang imam kalian?"* Sebagian di antara mereka menjawab, "Benar." Sebagian lainnya mengatakan, "Tidak." Maka, beliau ﷺ bersabda, *"Apabila kalian memang terpaksa melakukannya, maka hendaknya seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah untuk dirinya sendiri."*

Sahabat yang mengatakan tidak, sama sekali tidak diperintahkan untuk mengulangi shalatnya. Kemudian beliau ﷺ mengatakan, *"Apabila kalian memang terpaksa melakukannya."* Di mana timbangan ucapan beliau ini serupa dengan firman Allah ﷻ:

وَأَلْقُوهُ فِي غَيَـٰبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ

"Dan kalian campakanlah dia –Yusuf—ke dasar sumur yang kering, agar supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika memang kalian terpaksa melakukannya." (Yusuf: 10)

Dan selanjutnya beliau bersabda, "*Seorang di antara kalian.*" Tidak menunjukkan semuanya.

Adapun sabda beliau ﷺ:

فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن

"Tidak sah shalat bagi yang tidak membaca Ummul Qur'an."

Adalah keterangan tentang sifat Al-Fatihah, bahwa demikianlah salah satu sifatnya, bukan hukumnya di sini pada saat ini. Dan penyebutan sebuah sifat tidak mengharuskan penetapan sebuah hukum selama hukum tersebut tidak ditetapkan. Dan hukum yang ditetapkan hanya sebatas pembolehan saja.

Benar, bahwa ada hukum yang terkandung sebelumnya, yang tiada lain pembolehan membaca Al-Fatihah bagi yang shalat sebagai makmum. Dan disini, menyusul kandungan yang kedua bagi yang mengerjakan shalat sebagai makmum, bahwa hadits tersebut menerangkan sifat bacaan Al-Fatihah, yang mereka jadikan sebagai hukum sekarang, dan ini bukanlah suatu yang seharusnya dilakukan!.

Karena hal itu sama dengan perkataan kita kepada anak yang masih berumur tujuh tahun: Shalatlah engkau! Karena tidak ada diin bagi yang tidak mengerjakan shalat.

Shalat disepakati tidak wajib bagi anak yang masih berumur tujuh tahun, akan tetapi hukum ini diiringi dengan sebuah arahan pada pernyataan: Karena tidak ada diin bagi yang tidak mengerjakan shalat. Maknanya: Ketika kedudukan shalat seperti itu—bahwa tidak ada diin bagi yang tidak mengerjakan shalat—perkataan yang ditujukan kepada anak yang masih berumur tujuh tahun: Shalatlah engkau, adalah pernyataan yang benar. Tanda ada unsur mewajibkannya atau menjadikannya fardhu bagi anak tersebut.

Demikian juga sabda beliau ﷺ:

لا تفعلوا إلا ب: {أم القرآن}

"Dan janganlah kalian melakukannya kecuali bacaan Ummul Qur'an."

Beliau menetapkannya sebagai suatu yang boleh. Kemudian beliau arahkan hukum tersebut dengan pengecualian bacaan Al-Fatihah, beliau bersabda, *"Karena tidak sah shalat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah."*

Maksudnya, bahwa kedudukan bacaan Al-Fatihah yang demikian ini—yaitu tidak sah shalat tanpa membacanya—, pengecualian bacaan Al-Fatihah pada larangan bisa menjadi suatu yang dibenarkan. Bisa jadi ada kata sisipan yang tepat dimasukkan pada sabda beliau, *"Karena sesungguhnya tidak sah shalat ...."* Dari perkataan *al-muhaqqiq*/ peneliti.

Penjelasan di atas ini, adalah penjelasan yang sangat detail. Dengan keterangan yang disebutkan di atas ini, tidak ada lagi celah untuk menjadikan hadits tersebut sebagai dalil wajibnya membaca Al-Fatihah.

Oleh karena itulah Al-Muhaqqiq as-Sindi telah menguraikan makna yang *shahih* ini, beliau mengatakan, "Dhahir dari riwayat hadits ini menunjukkan pembolehan membaca Al-Fatihah, walaupun imam mengerjakan shalat sambil menjaharkan bacaannya. Adapun yang melarang bacaan Al-Fatihah, mungkin berpendapat bahwa larangan lebih didahulukan dari pada pembolehan ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Dan tentunya bukan suatu yang tersembunyi, bahwa pertentangan itu tidak akan dijumpai pada shalat yang bacaannya di-pelankan. Dengan begitu larangan inipun tidak zhahir pada permasalahan ini. Muhammad—yaitu Ibnu Al-*Hasan*—dan sebagian masyaikh Hanafiyah dan yang lainnya cenderung berpendapat

pembolehan membaca Al-Fatihah pada shalat yang dipelankan bacaannya. Dan pendapat ini juga dirajihkan oleh Al-Qari dalam Syarah Muwaththa' Muhammad, dan menganggap hal ini lebih sesuai."

Setelah hadits ini diketahui sama sekali tidak menunjukkan wajibnya bacaan Al-Fatihah –bahkan tidak juga menunjukkan bolehnya, bahkan pembolehan yang *marjuh* sekalipun juga—, selanjutnya pembahasan itu juga menunjukkan bahwa hadits Ubadah—yang mana hadits ini merupakan sandaran kedua mereka untuk menguatkan pendapat yang menyatakan wajibnya bacaan Al-Fatihah—sama sekali tidak mencakup shalat seorang makmum, melainkan hadits tersebut berlaku bagi selainnya—yakni imam dan yang shalat bersendiri –. Dikarenakan pengecualian makmum dari wajibnya membaca Al-Fatihah, bersamaan adanya rukhshah/keringanan untuk membacanya. Yang perlu ditelaah lebih lanjut lagi adalah yang berkenaan dengan rukhshah ini sendiri, apakah rukhshah ini hukumnya tetap ada atau telah terangkat?

Yang nampak bagi kami, rukhshah ini hukumnya telah terangkat, dengan dalil hadits yang selanjutnya akan disebutkan setelah ini pada buku ini. Walaupun kami mengakui tidak ada nash yang dapat kami jadikan acuan untuk menunjukkan bahwa hadits ini—hadits 'Ubadah—lebih terakhir penuturannya dari pada hadits yang sedang kami uraikan disini, akan tetapi nalar yang *shahih* serta pemikiran yang tepat mengacu pada hal itu. Karena bukan suatu yang dapat diterima oleh akal sehat, Rasulullah ﷺ melarang para sahabat membaca qira'at di belakang beliau pada awal mulanya, setelah itu para sahabat menyelisihinya. Mereka membaca Al-Fatihah dan juga bacaan lainnya!. Hal ini sangat tidak mungkin diperbuat oleh para sahabat, karena mereka sendiri telah membaca firman Allah ﷻ:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Dan berilah peringatan orag-orang yang menyelisihi perintahnya, bahwa mereka akan ditimpakan fitnah atau ditimpakan bagi mereka adzab yang teramat pedih." (An-Nur: 63)

Dengan begitu, larangan tersebut ada setelah adanya rukhshah. Inilah pegangan dari pendapat para ulama kami –Hanafiyah—yang menyatakan mansukhnya hadits ini—walaupun saya belum menemukan dari ulasan mereka yang mewajibkan adanya nasakh—. Dan Nabi ﷺ menyebutkan larangan ini secara bertahap dan tidak mengagetkan mereka dengan laranagan itu. Beliau pertama-tama melarang mereka membaca bacaan Al-Qur'an di belakang imam kecuali bacaan Al-

Fatihah, kemudian beliau melarang semua bacaan appun juga. Hal itu jugalah yang ditunjukkan pada firman Allah ﷻ:

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Apabila dibacakan Al-Qur'an maka kalian simaklah bacaan Al-Qur'an itu dan diamlah kalian mendnegarkannya. Dengan begitu semoga kalian mendapatkan rahmat-Nya." (Al-A'raf: 204)

Asy-Syafi'i dalam *Al-Qaul Al-Qadim* mengatakan, "Menurut kami ini berlaku khusus bagi bacaan yang diperdengarkan.."

Dan hal itu dikuatkan dengan asbab An-nuzul ayat tersebut, sebagaimana yang diutarakan oleh Mujahid, "Suatu ektika Raulullah ﷺ membaca sebuah surah ketika shalat. Dan beliau mendengarkan seoran gpemuda Anshar yang juga membaca sebuah surah. Maka turunlah ayat, *"Apabila dibacakan Al-Qur'an maka kalian simaklah bacaan Al-Qur'an dan diamlah kalian mendengarkannya."*

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/155) dan selainnya.

Ada sejumlah pendapat lainnya yang menyebutkan asbab An-nuzul ayat tersebut, namun yang kami sebutkan adlah pendapat yang paling rajih/tepat.Sebagaimana juga dijelaskan oleh Abu Al-Hasanat Al-Laknawi dalam Imam Al-Kalam (hal. 77—101). Beliau berpanjang lebar dalam buku tersebut menerangkan hadits ini, baik dari sisi takhrij sanadnya, penelitian kandungan fiqh-nya dengan timbangan yang adil, yang tidak akan anda dapatkan pada kitab lainnya. Silahkan merujuk pada hal. 187-211 (kitab asli).

Kami sendiri telah mendapatkan banyak faidah yang sebagiannya kami sebutkan pada ba*hasan* ini. Dan yang juga serupa dari sisi penelitian masalah ini pada tinjauan kandungan fih-nya, adalah penelitian yang dilakukan oleh Al-'Allmah Asy-Syaikh Muhammad Anwar Al-Kisymiri dalam kitab: Faidh Al-Baari 'ala *Shahih Al-Bukhari* (2/271—280). Seandainya tidak menjaikan ba*hasan* terlalu panjang lebar, niscaya saya akan mnukil pendapat beliau, karena penelitian beliau sangat mendetail. Dan pada penelitian beliau ada hal yang baru yang anda tidak akan menjumpainya pada buku yang lain yang telah makruf. Namun yang kami sebutkan dari uraian peneliti sudah cukup. Uraian beliau ini merupaka rangkuman dari penejelasan Al-Kisymiri, bahkan saya kira itu adalah perkataan Al-Kisymiri sendiri. Akan tetpi saya mendapatkan uraian itu berupa ta'liq pada sjumlah ta'liq yang disandarkan kepada beliau tanpa adanya penyebutan nama. Saat ini

Kemudian beliau ﷺ melarang para sahabatnya membaca bacaan Al-Quran pada shalat yang dikeraskan bacaannya. Dan itu terjadi sewaktu beliau telah menyelesaikan shalat beliau yang dijaharkan bacaan Al-Qurannya—pada riwayat yang lain: shalat tersebut adalah shalat shubuh.

Beliau ﷺ bersabda:

هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنفُا؟! فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ ؛ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَالَ: إِنِّي أَقُوْلُ: مَا أُنَازِعُ؟!

"Apakah ada yang turut membaca Al-Quran bersamaan dengan bacaanku?" Maka orang itu menyahut, "Benar, sayalah orangnya wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, *"Sesungguhnya saya katakan: Mengapa—bacaan—saya diselingi*[253]*?!"*

[Berkata Abu Hurairah]: Maka kaum muslimin berhenti membaca bacaan Al-Quran di belakang Rasulullah ﷺ pada shalat jahriyah, setelah mendengar sabda Rasulullah ﷺ tentang hal itu.

....

---

saya tidak mengingat buku rujukannya, besar kemungkinan uraian itu berada pada buku yang disebutkan di atas. Wallahu a'lam.

Adapun mazhab lainnya, akan disebutkan setelah ini beserta dalil-dalilnya.

253 Al-Khaththabi mengatakan, "Maknanya: Bacaan saya disela dan diselisihi. Dan bisa pula bermakna bersamaan dalam membaca atau saling bergantian. Di antaranya jika dikatakan orang-orang saling *munaza'ah*—yang berarti bersama-sama atau bergantian—mengungkapkan penyesalan."

Saya berkata: Makna yang tepat pada tempat ini adalah makna yang terakhir, yang bermakna bersama-sama membaca bacaan Al-Qur'an. Dengan dalil para sahabat setelah itu tidak lagi membaca qira'at di belakang imam. Sekiranya para sahabat hanya memahami menurut makna yang pertama, mereka hanya akan berhenti menyela bacaan imam.

[Dan mereka membaca Al-Fatihah secara *sirr* (pelan) pada shalat yang mana imam tidak mengeraskan bacaannya].[254] "[255]

---

[254] Kedua tambahan yang tertera pada hadits diambil dari Shifat ash-Shalat yang telah diterbitkan (hal. 99).

[255] Hadits ini hadits yang diriwayatkan dari jalan Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Ibnu Ukaimah dari Abu Hurairah ﷺ, "Bahwa Rasulullah ﷺ berpaling pada shalat ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh Malik (1/108), Muhammad dalam Muwaththa'nya (90—91) dari jalan Malik, Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah (22), Abu Daud (1/131), An-Nasa'i (1/146), At-Tirmidzi (2/118), Ath-Thahawi (1/127), Al-Baihaqi (2/157), kesemuanya dari jalan Malik.

Demikian juga pada *Al-Musnad* (2/301).

Hadits ini juga diriwayatkan di dalam *Al-Musnad* (2/284), Abu Daud, Ibnu Majah (1/279), Al-Baihaqi dari jalan Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata: Saya telah mendengar dari Ibnu ukaimah.

Pada riwayat Abu Daud disebutkan: Ma'mar mengatakan dari Az-Zuhri, dia berkata: *Abu Hurairah mengatakan, "Maka kaum manusia berhenti ... ... dst.*

Juga diriwayatkan oleh {Al-Humaidi [no. 953]}, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ahmad (2/240) dari jalan Sufyan bin Uyainah, dia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepada kami—saya menghafalkannya dari lisan dia—, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu ukaimah menceritakan hadits Said bin Al-Musayyib, dia berkata: Saya telah mendengar Abu Hurairah, namun tanpa adanya tambahan: *Maka kaum muslimin berhenti ... dst.*

Sufyan mengatakan: Az-Zuhri mengucapkan beberapa patah kata yang saya tidak mendengarnya.

Ma'mar berkata, "Dia mengatakan: Kaum muslimin berhenti ...."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad (2/285) dari Ibnu Juraij dan pada (2/487) dari Abdurrahman bin Ishak. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri, tanpa adanya kalimat ini.

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan Al-Baihaqi dari jalan Al-Auza'I dia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Said bin Al-Musayyab, dia mengatakan: Bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata: ... lalu menyebutkan lafadnya. Az-Zuhri berkata: Maka kaum muslimin menyadari hal itu dan merekapun tidak lagi membaca di belakang imam. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Auza'I dari Said.

Al-Baihaqi mengatakan, "Al-Auza'I menghafalkan kalimat ini dari perkataan Az-Zuhri, sehingga beliau memisahkannya dari lafazh hadits. Hanya saja beliau tidak menghafalkan sanadnya. Yang benar, adalah riwayat Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu ukaimah menceritakan hadits Said bin Al-Musayyab. Begitu juga yang disebutkan oleh Yunus bin Yazid Al-Aili."

Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang lain, oleh Ahmad (5/345), Al-Mahamili dalam Al-Amali (6/139/1) dan Al-Baihaqi dari jalan Ya'qub—dia adalah Ibnu Ibrahim Az-Zuhri—, dia berkata: Anak saudara Ibnu Syihab menceritakan kepada kami dari pamannya, dia berkata: Abdurrahman bin Hurmuz mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Buhainah—dia salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ— dia berkata:

أن رسول الله ﷺ قال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا ؟. قالوا: نعم. قال: إني أقول: ما لي أنازع القرآن ؟!. فانتهى الناس عن القراءة معه حين قال ذلك

Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Adakah yang turut membaca bersamaku tadi?"* Mereka mengatakan, "Benar." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya saya katakan, mengapa saya diselingi dalam membaca Al-Qur'an?!"* Maka kaum muslimin berhenti tidak lagi membaca Al-Qur'an di belakang beliau, setelah mendengar beliau mengatakan hal itu.

Para perawi pada sanad hadits ini adalah perawi yang dipergunakan oleh penyusun Kutub as-Sittah. Akan tetapi anak saudara Ibnu Syihab—namanya Muhammad bin Abdullah bin Muslim Az-Zuhri—perawi yang tengah diperbincangkan, karena hafalannya yang lemah.

Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang shaduq dan mempunyai banyak kekeliruan."

Oleh karena itulah, Ya'qub bin Sufyan mengatakan, "Hadits ini tanpa diragukan lagi adalah hadits yang keliru. HR. Malik, Ma'mar, Ibnu Uyainah, Al-Laits bin Sa'ad, yunus bin Yazid dan az-Zabidi, kesemuanya dari jalan Az-Zuhri dari Ibnu Ukaimah dari Abu Hurairah."

Demikian juga Al-Bazzar, setelah menyebutkan jalan periwayatan ini, dia berkata, "Jalan periwayatan ini adalah kekeliruan yang diperbuat oleh anak saudara Ibnu Syihab."

Kemudian dia mengisyaratkan, bahwa riwayat yang benar adalah yang diriwayatkan oleh jama'ah perawi lainnya dari Az-Zuhri dari Ibnu Ukaimah—sebagaimana disebut dalam *Al-Majma'* (2/110)-

Ketahuilah, bahwa yang diperselisihkan pada hadits ini ada dua hal:

Pertama: Perkataan: ((Maka kaum muslimin berhenti ... dst.))

Apakah ini perkataan Abu Hurairah, sebagaimana ini adalah zhahir riwayat Malik dan Ma'mar, yang ditegaskan pada salah satu riwayat bahwa perkataan tersebut merupakan perkataan Abu Hurairah sebelumnya, yang berarti perkataan tersebut lafazh yang *muttashil*. Ataukah perkataan tadi merupakan perkataan Az-Zuhri, sebagaimana yang ada pada riwayat selain riwayat Ma'mar. yang hal itu ditegaskan oleh Al-Auza'I. Yang berarti perkataan tadi dihukumi *mursal*. Ataukah dari perkataan Ma'mar, sebagaimana pada riwayat Abu Daud?

Abu Daud lalu mengatakan, "Saya telah mendengar dari Muhammad bin Yahya bin Faris, dia berkata: Perkataan ((Maka kaum muslimin berhenti ...)) adalah perkataan Az-Zuhri.

Demikian juga yang disebutkan oleh Al-Bukhari, Ya'qub bin Sufyan, adz-Dzuhli, Al-Khaththabi dan yang lainnya—seperti tertera pada *At-Talkhish* (3/310).

Abu Al-Hasanat (120) telah memberikan jawaban terhadap hal itu, dia berkata, "Seperti ini tidak menjadikan perkataan tersebut tertolak. Dikarenakan perkataan ini—baik itu merupakan perkataan Abu Hurairah, ataukah perkataan Az-Zuhri atau selainnya—menunjukkan bahwa para sahabat meninggalkan bacaan Al-Qur'an di belakang Rasulullah ﷺ pada shalat *jahriyah*. Dan ini sudah cukup dijadikan penguat."

Saya berkata: Jawaban ini belum cukup. Karena jikalau kami menerima bahwa perkatan ini adalah perkataan Az-Zuhri, artinya perkataan tadi hukumnya *mursal munqathi'*. Dan menurut mayoritas ulama hadits, seperti itu tidak layak dijadikan sandaran hukum, berbeda halnya dengan mazhab Hanafiyah dan mazhab lainnya.

Jawaban yang diutarakan Al-Kisymiri dalam Al-Faidh (2/274) lebih baik dari pada itu. Dia berkata, "Seandainya kami menerima bahwa ini adalah perkataan Az-Zuhri, seperti yang mereka katakan, Az-Zuhri sendiri adalah seorang tabi'in, dan dia tidak akan menyebutkan sesuatu kecuali tentang perihal para sahabat. Begitu juga, yang menyandarkan perkataan ini kepada Az-Zuhri pada dasarnya beranggapan bahwa Az-Zuhri mengatakan hal itu sesuai yang dia nukil dari Abu Hurairah, yang

lantas beliau kecilkan suaranya. Kemudian di antara yang meriwayatkan dari Az-Zuhri, hanya Ma'mar yang lalu memperjelas lagi perkataan itu darinya. Inilah sanad perkataan itu yang berakhir pada Ma'mar atau pada Az-Zuhri. Yang mereka sangka berasal dari pendapat mereka berdua saja.

Jadi yang benar perkataan ini adalah perkataan Abu Hurairah, sebagaimana ini juga merupakan perkataan Az-Zuhri dan Ma'mar. Siapapun yang menisbatkan perkataan ini kepada salah seorang di antara mereka, dia telah benar dan tidak keliru. Dengan begitu hadits ini dapat dijadikan *hujjah* untuk meninggalkan bacaan Al-qur'an di belakang imam pada shalat *jahriyah*. Wallahu a'lam."

Kedua: yaitu perbedaan pendapat di antara mereka seputar ke*shahih*an hadits ini.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hadits *hasan*. Ibnu Ukaimah namanya adalah Umarah, ada juga yang mengatakan namanya: Amru."

Hadits ini di*shahih*kan oleh Abu Hatim ar-Razi—seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/280)—, Ibnu Hibban dengan menyebutkan hadits ini pada *shahih*nya—126/454—Al-Mawarid, penerbit—. Dan juga Ibnu At-Turkumani, ketika membantah pernyataan Al-Baihaqi, "Ke*shahih*an hadits ini masih perlu diteliti, karena hadits itu datang dari riwayat Ibnu Ukaimah Al-Laitsi, dan dia seroang perawi yang majhul, tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya selain Az-Zuhri. Al-Humaidi berkata: Hadits ini [diriwayatkan oleh seseorang] —yang berada di antara kedua tanda kurung ini, kami sadur dari sunan Al-Baihaqi, Asy-Syaikh menukil perkataan Al-Baihaqi secara ringkas. penerbit—yang majhul."

Ibnu At-Turkumani berkata, "Haditsnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan At-Tirmidzi meng*hasan*kannya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan tidak menyanggah sedikitpun sanad periwayatannya, dan ini dalil bahwa hadits ini *hasan* menurutnya—seperti yang telah diketahui.

Dalam *Al-Kamal*: di antara yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Ukaimah adalah Malik dan Muhammad bin Amru. Ibnu Sa'ad berkata, "Dia meninggal tahun 101 H, dengan umur 79 tahun."

Ibnu Abu Hatim berkata: Saya menanyakan tentang dirinya kepada bapakku? bapakku mengatakan, "Dia perawi yang haditsnya *shahih* dan diterima."

Ibnu Hibban berkata, "Namanya adalah Amru dia dan saudaranya Umar, kedua-duanya perawi yang *tsiqah*."

Ibnu Ma'in berkata, "Muhammad bin Amru dan lainnya meriwayatkan hadits darinya. Dan cukuplah bagi anda riwayat Ibnu Syihab darinya."

Di dalam *At-Tamhid* disebutkan: Dia seringkali membacakan hadits pada majlis Said bin Al-Musayyib. Dan dia memperdengarkan haditsnya beserta periwayatannya. Ini dalil yang menunjukkan kemuliaannya di hadapan mereka dan ke*tsiqahan*nya."

Ini semuanya meniadakan hukum Al-*jahalah* atas dirinya."—Demikian perkataan Ibnu At-Turkumani.

Dan yang juga menyatakan bahwa dia perawi *tsiqah*, adalah Yahya bin Said, sebagaimana di dalam *At-Tamhid*. Ibnu Abdil Barr—pada Bab Perawi yang Tidak Masyhur dalam Periwayatan Hadits dan Riwayatnya Bergantung dengan Riwayat Perawi *Tsiqah* Lainnya—berkata, "Ibnu Ukaimah Al-Laitsi tidak termasuk padanya."

Oleh karena itu, Al-Hafizh di dalam *At-Taqrim* mengatakan, "Dia *tsiqah*."

Dengan begitu, jelaslah bahwa hadits ini hadits yang *shahih* sanadnya. Adapun yang mengatakan pada sanadnya ada perawi yang majhul, perkataannya tertolak, dengan adanya pernyataan *tsiqah* atas dirinya dari para ulama peneliti hadits yang terpercaya, dan juga pen-*shahih*an haditsnya oleh beberapa ulama peneliti hadits.

Dan saya telah mendapati adanya *syahid* dari hadits yang *mursal*, semakna dengan hadits ini.

Al-Hazimi meriwayatkannya di dalam Al-I'tibar (73) dari jalan Abu Al-'Aliyah, dia berkata:

كان نبي الله ﷺ إذا قرأ ؛ قرأ أصحابه أجمعون خلفه, حتى أنزلت: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} فسكت القوم, وقرأ رسول الله ﷺ

"Apabila Nabi ﷺ membaca Al-Qur'an—ketika shalat, para sahabat beliau turut membaca di belakangnya. Sehingga turun firman Allah ﷻ:

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Apabila dibacakan Al-Qur'an maka kalian simaklah baik-baik bacaan itu dan diamlah kalian mendengarkannya. Agar kalian mendaptkan rahmat dari-Nya." (Al-A'raf: 204)

Kemudian para sahabat diam tidak lagi membaca bacaan Al-Qur'an. Dan, Nabi ﷺ tetap membacanya.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid, Abu as-Syaikh dan Al-Baihaqi dalam Al-Qira'ah—sebagaimana disebut di dalam Imam Al-Kalam (78).

Dan *syahid* hadits *mursal* lainnya, yang telah disinggung sebelumnya. Diriwayatkan oleh Al-Hazimi secara maushul dari hadits Ibnu Abbas.

Pada sanadnya terdapat perawi bernama Ibnu Lahi'ah.

Jika Anda telah mengetahui hal itu, ulama yang berpendapat tidak diperbolehkannya membaca Al-Qur'an di belakang imam pada shalat *jahriyah*, yang tiada lain merupakan pendapat mayoritas ulama, seperti Imam mazhab yang tiga dan yang lainnya—sebagaimana telah disebutkan di depan—, dan juga merupakan pendapat yang dipilih oleh banyak ulama ahli hadits, seperti yang dinyatakan oleh At-Tirmidzi. Hanya saja dia dan Al-Baihaqi serta yang lainnya menyebutkan bahwa hadits ini sama sekali tidak menunjukkan hal itu, dikarenakan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadits ini, dengan sanad yang *shahih* telah ditanya kepada beliau tentang bacaan Al-Fatihah di belakang seorang imam?

Beliau menjawab, "Dia membaca Al-Fatihah untuk dirinya sendiri."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/9-10) dan yang lainnya.

Seandainya hadits ini hadits yang *shahih* atau menunjukkan larangan membaca Al-Fatihah di belakang imam, tentu Abu Hurairah tidak akan berfatwa menyelisihi hadits tersebut.

Saya katakan: Seandainya sandaran seperti ini dibenarkan, salah satu konsukuensinya adalah penolakan sekian banyak sunnah-sunnah Nabi yang *shahih*. Dan yang pertama-tama menyelisihinya tentu mereka sendiri yang menempatkan sandaran seperti itu pada tempat ini. Sebagaimana hal ini bukan suatu yang tersembunyi bagi ulama yang mengerti metode penempatan dalil ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka.

Berikut ini salah satu contoh untuk hal serupa itu. Diriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari beliau ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

"Apabila seekor anjing menjulurkan lidahnya (minum) di bejana air salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia membuang air tersebut, kemudian mencucinya sebanyak tujuh kali."

Diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan lainnya. ·

Hadits ini diriwayatkan, salah satunya dari hadits Abu Hurairah, yang kemudian juga telah *shahih* dari beliau sendiri, beliau memfatwakan bahwa mencuci hanya dengan tiga kali, dan mayoritas ulama tidak mengambil fatwa beliau itu, karena betentangan dengan kaidah-kaidah fiqh mereka. Oleh karena itulah, Ibnu At-Turkumani mengomentari Al-Baihaqi pada masalah ini, dia mengatakan, "Mazhab Asy-Syafi'i dan ulama hadits menyatakan bahwa apabila seorang perawi hadits meriwayatkan sebuah hadits lalu dia menyelisihinya, maka yang dijadikan acuan adalah hadits yang dia riwayatkan bukan pendapat yang dia kemukakan. Dan pendapat dia bukan celaan bagi hadits tersebut. Bagaimana mungkin fatwa Abu Hurairah dapat dijadikan dalil untuk melemahkan hadits yang *marfu'*?!."

Sanggahan seperti ini adalah sanggahan yang kuat yang tidak akan dapat dijawab oleh kalangan mayoritas ulama, sebagaimana halnya sanggahan yang ditujukan kepada ulama Hanafiyah yang menyelisihi mayoritas ulama berpegang dengan kaidah mereka, "Yang dijadikan acuan adalah pendapat perawi bukan riwayat perawi itu."

Di mana kaidah ini mengharuskan kalangan Hanafiyah untuk menanggalkan sandaran mereka pada hadits, dan beralih pada fatwa Abu Hurairah yang telah menyelisihi hadits itu—seperti yang telah kami sebutkan—dan mengamalkannya.

Adapun jawaban tentang hal itu—seperti yang dilakukan oleh Abu Al-Hasanat (125)—dengan menggiring pemahaman pendapat Abu Hurairah tersebut, "*Bacalah Al-Fatihah untuk dirimu sendiri.*" kepada shalat yang *sirriyah*/tidak mengeraskan bacaan surah. Dengan begitu tidak ada pertentangan antara pendapat beliau dan hadits yang beliau riwayatkan, dan tidak ada konsukuensi baginya.

Namun hal ini tidak ada artinya sama sekali, karena telah *shahih* diriwayatkan pada Juz Al-Qira'ah (8) dan sunan Al-Baihaqi (2/166), bahwa yang bertanya itu menanyakannya pada shalat *jahriyah*, dengan lafazh: *berkata Abdurrahman Abu Al-'Ala': Saya berkata: Wahai abu Hurairah, apa yang harus saya lakukan jika shalat bersama seorang*

imam, dan dia mengeraskan bacaannya?. Lantas Abu Hurairah menjawab sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan, menggiring pemahaman pendapat beliau ini, untuk membaca Al-Fatihah pada saat imam terdiam, sama sekali tidak terbersit pada pemikiran Abu Hurairah, karena tidak satupun sunnah menyatakan adanya waktu diam bagi imam yang memungkinkan seseorang menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, dan akan dijelaskan sebentar lagi, insya Allah.

Kesimpulannya, terkadang hadits ini telah menampakkan kerancuan pijakan para ulama pada beberapa kaidah ushul mereka dan juga pada furu' nya, disebabkan mereka hendak mempertahankan mazhab mereka. Kalangan Hanafiyah misalnya yang mengamalkan hadits ini, yang tidak sejalan dengan kaidah mereka. Mereka seharusnya melakukan satu dari dua hal, menolak hadits tersebut—sebagaimana mereka menolak hadits anjing yang minum dibejana air dan hadits lainnya—ataukah menyesuaikan kaidah mereka dengan Al-Haq. Dan seperti ini sudah diisyaratkan oleh Abu Al-Hasanat—dan ini salah satu kebaikan beliau—, "Ulama mazhab Syafi'iyah malah sebaliknya. Mereka tidak mengamalkan hadits tersebut, dan memberi jawaban yang mana jawaban mereka menyelisihi kaidah mereka sendiri. Seharusnya mereka hanya melakukan satu dari dua hal, meninggalkan kaidah mereka agar supaya jawaban yang mereka sebutkan tepat, ataukah mereka tetap bersikukuh dengan kaidah mereka lantas mengamalkan hadits tersebut, dan inilah yang benar, dan:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ

"Sesungguhnya itu semua adalah adz-Dzikr bagi yang memiliki hati perasaan." (Qaaf: 37)

Demikianlah, mayoritas ulama menguatkan pendapat mereka juga dengan ayat yang telah disebutkan terdahulu beserta asbab An-nuzul ayat tersebut—yang telah kami utarakan tadi—. Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa (2/142—143) mengatakan, "*Asbab An-Nuzul* ayat itu telah menyebar luas dikalangan ulama as-Salaf, bahwa ayat itu turun berkenaan dengan bacaaan pada waktu shalat. Imam Ahmad menyebutkan bahwa turunnya ayat itu berkaitan dengan bacaan Al-Qur'an pada shalat suatu yang telah disepakati/ijma'.. Dan juga beliau menukilkan ijma' tidak wajibnya makmum membaca Al-qur'an pada shalat *jahriyah*..

Kemudian kami mengatakan, firman Allah ﷻ:

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Apabila dibacakan Al-Qur'an maka simaklah baik-baik dan diamlah kalian mendengarkannya, agar kalian mendapatkan rahmat-Nya."

Lafazhnya umum. Yang bisa jadi dikhususkan pada bacaan sewaktu shalat, ataukah selain shalat atau tetap pada keumumannya.

Yang kedua jelas batil, tak satupun kaum muslimin yang berpendapat demikian, bahwa wajib mendengarkan Al-Qur'an diluar ibadah shalat sedangkan tidak wajib pada saat pengerjaan shalat Dan juga dikarenakan makmum hanya dibenarkan menyimak bacaan imam yang dia ikuti. Dan bagi makmun wajib untuk mengikuti gerakan imam, dan ini lebih utama dari pada dia menyimak bacaan seseorang yang berada diluar shalat. [Hal itu sudah tercakup dalam kandungan ayat ini, apakah itu dalan tinjauan yang lebih khusus, atau pada tinjauan yang lebih umum.

Dari dua tinjauan itu juga, ayat ini menunjukkan perintah bagi makmum untuk diam menyimak bacaan imam. Yang menyanggah menerima hal itu kecuali pada bacaan Al-Fatihah. Sedangkan ayat tersebut memerintahkan untuk diam tidak membaca apabila telah dibacakan Al-Qur'an, dan Al-Fatihah adalah Ummul Qur'an, yang harus dibacakan pada setiap shalat dan Al-Fatihah ini adalah surah yang paling utama di dalam Al-Qur'an. Tidak satupun surah yang diturunkan di dalam Taurat dan tidak juga di dalam Injil, Zabur bahkan pada Al-Qur'an yang serupa dengan surah Al-Fatihah ini. Dengan begitu tertolaklah pemahaman ayat tersebut, bahwa yang dimaksud adalah menyimak bacaan Al-Qur'an selain Al-Fatihah, di mana lafazh ayat tersebut bersifat mutlak dan bermakna umum. Dan bacaan Al-Fatihah pada shalat lebih sering dan masyhur.

Yang memalingkan dari menyimak bacaan Al-Fatihah kepada membaca Al-Fatihah, salah satunya dikarenakan bacaan Al-Fatihah lebih utama dari pada menyimaknya. Dan ini suatu kekeliruan yang menyelisihi nash syara' serta ijma'. Al-Qur'an dan As-Sunnah memerintahkan bagi setiap makmum untuk menyimak bacaan Al-Fatihah dan tidak membacanya. Dan umat islam semuanya sepakat bahwa menyimak bacaan selain bacaan Al-Fatihah lebih utama dari pada membacanya. Seandainya membaca bacaan yang dibaca oleh imam lebih utama dari pada menyimak bacaan imam tersebut, maka bacaan seorang makmum lebih utama dari pada membaca bacaan Al-Qur'an selain bacaan Al-Fatihah.

Hal ini tidak seorang pun yang mengatakannya, karena sanggahan mereka pada bacaan Al-Fatihah, dikarenakan persangkaan bahwa Al-Fatihah wajib dibaca bagi setiap makmum atau suatu yang sunnah.

Jawaban hal di atas, bahwa mashlahat yang dapat dicapai dengan membaca Al-Fatihah, akan diperoleh juga pada saat menyimak bacaan Al-Fatihah itu, bahkan lebih utama dari pada mashlahat ketika membacanya, dengan dalil menyimak bacaan Al-Qur'an selain bacaan Al-Fatihah. Seandainya membaca Al-Fatihah ini akan memberikan suatu yang lebih utama dari pada menyimaknya, tentulah beliau akan mengamalkan amalan yang paling utama dari kedua amalan tersebut, yakni membaca Al-Fatihah. Hanya saja ketika Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' menunjukkan bahwa menyimak bacaan Al-Fatihah lebih utama dari pada membacanya –pada shalat— [menunjukkan] bahwa makmum yang menyimak bacaan Al-Fatihah akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan makmum yang membacanya. Pemahaman serupa ini dijumpai pada bacaan Al-Fatihah dan bacaan surah lainnya. Kalau begitu tidak diperkenankan menyuruh suatu yang lebih rendah kedudukannya dan melarang suatu yang lebih tinggi kedudukannya, sedangkan pada keadaan ini telah *shahih* bahwa bacaan imam adalah bacaan bagi makmum,, sebagaimana disebutkan oleh mayoritas ulama Salaf dan Khalaf dari kalangan Sahabat, ulama mengikuti jalan mereka dengan kebaikan.

Dan hal itu disebut pada hadits yang ma'ruf dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"Barangsiapa yang shalat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya."

Hadits ini diriwayatkan secara *mursal* dan juga secara *musnad*, akan tetapi sebagian besar imam *tsiqah* meriwayatkan hadits ini secara *mursal* dari hadits Abdullah bin Syaddad dari Nabi ﷺ. Dan sebagian lainnya meriwayatkannya secara *musnad*. Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini secara *musnad*. Hadits yang *mursal* ini dikuatkan dengan zhahir Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama sahabat dan tabi'in. Dan riwayat *mursal* ini adalah *mursal* dari *kibar*— penghulu— ulama tabi'in, yang mana riwayat *mursal* serupa ini menurut kesepakatan imam mazhab yang empat dan ulama lainnya dapat dijadikan sandaran hukum. Asy-Syafi'i telah menegaskan bolehnya bersandar dengan riwayat *mursal* seperti ini.

Dengan begitu, jelaslah bahwa menyimak bacaan imam, merupakan sebuah perintah yang pasti yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Dan dikarenakan hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang nampak dan sangat dibutuhkan oleh umat Islam, maka penjelasannya dijumpai di dalam Al-Qur'an yang menuntun langsung pada maksud yang hendak dicapai dan juga As-Sunnah yang datang sesuai dengan Al-Qur'an."

Kemudian beliau menyebutkan hadits yang sedang kita bahas disini, dan beliau menguatkannya serta membantah Al-Baihaqi yang melemahkan hadits ini, seperti bantahan yang kami telah sebutkan sebelumnya. Dan beliau juga menyebutkan sebuah hadits yang akan kami sebutkan berikut ini—dan kami akan memberikan komentar terhadap perkataan beliau pada tempatnya— hal. 354, penerbit— .

Lalu beliau berkata, "Dan juga, seandainya membaca Al-Fatihah diwajibkan bagi makmum pada shalat *jahriyah*, akan memberikan dua konsukuensi: Makmum membaca bersamaan dengan imam atau diwajibkan bagi imam untuk diam memberikan kesempatan bagi makmum untuk membacanya. Dan kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara ulama bahwa tidak wajib bagi imam untuk berdiam diri agar suapaya makmum bisa membaca Al-Fatihah atau surah lainnya. Sedangkan membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam suatu yang terlarang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam pada shalat *jahriyah*. Bahkan kami mengatakan: Seandainya makmum membaca Al-Fatihah pada shalat *jahriyah* ini suatu yang disunnahkan, maka tentu imam juga disunnahkan untuk berdiam diri memberi kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah.

Dan menurut mayoritas ulama, bukanlah suatu yang disunnahkan bagi imam untuk berdiam diri memberi kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah. Ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan yang lainnya. Sandaran mereka dalam hal itu, dikarenakan Nabi ﷺ tidak sekalipun berdiam diri memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Dan tidak seorang pun yang menukilkan hal ini dari beliau. Bahkan yang diriwayatkan di dalam ash-*Shahih*, hanyalah diam Nabi ﷺ setelah takbir Al-ihram.

Dan di dalam *As-Sunan*, beliau hanya dua kali berdiam diri, pertama di awal bacaan shalat dan diam beliau yang kedua di akhir bacaan, dan yang hanya sejenak untuk memisahkan antara bacaan surah yang satu

dengan yang berikutnya. Dan tidak mencukupi untuk dibacakan Al-Fatihah. Dan diriwayatkan juga bahwa diamnya beliau ini setelah beliau membaca Al-Fatihah. Dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ berdiam diri sebanyak tiga kali atau empat kali. Apabila ada yang mengatakan bahwa Nbai ﷺ telah berdiam diri pada shalat sebanyak tiga atau empat kali, sesungguhnya dia telah mengucapkan perkataan yang tidak seorang pun dari kaum muslimin menukilnya. Adapun diamnya beliau di akhir ayat: {ولا الضالين} tergolong sama dengan diamnya beliau pada setiap akhir ayat, dan yang seperti ini tidak dikatakan bahwa beliau berdiam diri. Dan tidak satupun ulama yang mengatakan bahwa beliau membaca sebuah surah pada keadaan ini.

Dan sebagian ulama Hanafiyah yang kami jumpai, membaca di setiap akhir ayat yang mana imam diam sejenak. Apabila imam membaca *alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin,* dia membaca *alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin.* Dan, apabila imam membaca *iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin,* dia membaca *iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin.*

Dan ini tidak seorang pun ulama yang mengatakan hal tersebut."

Saya berkata: Dan termasuk pula dalam hal ini, masalah yang telah disinggung sebelumnya, yaitu bahwa tidak wajib berhenti pada setiap akhir ayat, walaupun hal itu suatu yang sunnah, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Akan tetapi terkadang seorang imam tidak melakukannya, baik untuk mempermudah bacaannya sesekali ataukah karena imam tidak mengetahui sunnah Nabi ﷺ— sebagaimana ini yang banyak menimpa para imam shalat dizaman ini—. Bahkan, sekiranyapun imam diam, diamnya itu tidak akan mencukupi untuk membaca satu ayat dari Al-Fatihah secara sempurna, sehingga pasti akan terjadi sebagian ayat lainnya akan dibacakan bersamaan dengan bacaan imam. Dan tidak ada celah untuk terjerumus pada penyelisihan nash syara' dari Al-Qur'an.

Hadits bahwa Nabi berdiam diri pada shalat sebanyak dua kali, diriwayatkan dari jalan Al-*Hasan* Al-Bashri dari Samurah. Dan *shahih* tidaknya Al-*Hasan* Al-Bashri telah mendengar dari Samurah masih diperselisihkan. Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/74) mengatakan, "Dan menjadikan riwayat Al-*hasan* dari Samurah sebagai *hujjah*, juga harus menjadikan hadits ini sebagai *hujjah*."

Yang *rajih*, beliau telah mendengar dari Samurah beberapa hadits Ad-Daraquthni –setelah menyebutkan hadits ini—(128) mengatakan, "Al-*Hasan* diperselisihkan apakah dia mendengar dari Samurah atau

tidak, dia telah mendengar dari Samurah sebuah hadits yakni hadits Aqiqah."

Saya berkata: Al-*Hasan*— dengan kemuliaan dan kedudukannya di dalam ilmu diin—juga masyhur berbuat amal *tadlis* pada periwayatan hadits dan seringkali me*mursal*kan hadits. Dari tinjauan ini, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadits, haditsnya dari Samurah dan sahabat lainnya tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, kecuali jika Al-*Hasan* men*tashrih*—benar-benar memperjelas— periwayatan haditsnya. Dan saya telah meneliti jalan-jalan periwayatan hadits ini—pada kitab-kitab As-Sunnah yang saya miliki—, saya tidak menjumpai hadits ini selain diriwayatkan olehnya secara *mu'an'anah*, tidak dengan *tashrih bis-sama'* dari Samurah.

Dan saya sudah mengupayakan untuk mencari jikalau ada *syahid*— wlaaupun dengan sanad yang *dha'if*—yang bisa menguatkannya, hanya saja saya tidak menemukannya. Oleh karena itu, hadits ini menurutku tidak dapat dijadikan *hujjah*. Walaupun At-Tirmidzi dan yang lainnya meng*hasan*kan hadits ini!. Karena itu saya telah memfokuskan penulisan sebuah buku, menerangkan kegoncangan yang ada pada hadits tersebut, terutama pada penyebutan tempat kedua diamnya Nabi ﷺ sewaktu shalat –sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syaikhul Islam—. Berikut ini penjelasannya secara ringkas:

"Ketahuilah bahwa hadits ini telah diriwayatkan oleh empat orang perawi *tsiqah* dari Al-*Hasan*. Mereka adalah Yunus bin Ubaid, Qatadah, Asy'at Al-Humrani dan Humaid Ath-Thawil. Kempat-empatnya sepakat bahwa tempat diamnya beliau setelah menyelesaikan bacaan-nya sebelum ruku. Hanya saja riwayat dari Yunus dan Qatadah terdapat perselisihan. Ada yang mengatakan dari mereka berdua, bahwa diamnya beliau tersebut sebelum ruku, dan ada juga yang mengatakan setelah selesai membaca Al-Fatihah sebelum membaca surah selanjutnya. Tidak disangsikan lagi bahwa riwayat Asy'at dan Humai yang tidak terjadi perselisihan pada masing-masing riwayat mereka berdua lebih *shahih* dan lebih utama, terlebih lagi keduanya menyepakati mereka pada riwayat itu—sebelum ruku—.

Bagi yang ingin lebih meluas, silahkan merujuk pada buku ash-Shalat oleh Ibnu Al-Qayyim dan Ta'liqaat Al-Jiyad 'ala Kitab Zaad Al-Ma'ad."

Kemudian Syaikhul Islam berkata, "Seandainya Nabi ﷺ berdiam diri dan diamnya beliau itu mencukupi untuk membaca Al-Fatihah, suatu yang maklum adanya bahwa hal itu akan sangat banyak yang bersungguh-sungguh memperhatikannya lalu kemudian menukilnya dari

beliau. Akan tetap ketika tidak seorang pun yang menukilkan hal ini, dengan sendirinya diketahui bahwa hal ini tidak terjadi sama sekali. Dan juga seandainya para sahabat, semuanya membaca Al-Fatihah di belakang beliau, baik itu pada diamnya beliau yang pertama atau yang kedua, juga akan sangat banyak yang benar-benar memperhatikannya kemudian menukilnya, lalu bagaimana jika tidak seorang pun yang menukilkan hal ini dari salah seorang sahabat, bahwa mereka melakukannya pada diamnya beliau yang kedua, lantas mereka membaca Al-Fatihah?.

Karena sekiranya hal itu suatu yang disyari'atkan tentulah para sahabat lebih pantas mengetahuinya terlebih dahulu dan mengamalkannya. Dengan begitu dapat diketahui bahwa hal ini adalah suatu amal yang bid'ah.

Kemudian pula, tujuan shalat *jahriyah* adalah agar suapaya makmum dapat menyimak bacaan ayat. Dari sinilah mereka meng-amin-kan bacaan imam pada shalat *jahriyah* yang tidak dilakukan pada shalat *sirriyah*. Seandainya para makmum menyibukkan diri membaca Al-Fatihah, dan telah diperintahkan untuk membaca kannya kepada kaum yang tidak menyimak bacaannya, maka sama saja kedudukannya dengan seseorang yang bercakap kepada seorang yang tidak menyimak ucapannya, dan berkhuthbah di hadapan seseorang yang sama sekali tidka menyimak khuthbahnya! Ini adalah kepandiran yang syari'at islam berlepas diri darinya.

Oleh karena itu diriwayatkan pada sebuah hadits:

"Perumpamaan seseorang yang bercakap-cakap pada saat imam sedang berkhuthbah, seumpama seekor keledai memikul buku-buku."

Hadits ini dha'if, seperti yang disebut di dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* (1760). Demikian juga halnya seseorang yang membaca Al-Fatihah sedangkan imam sedang membaca surah." demikian perkataan syaikhul islam secara ringkas. Perkataan beliau ﷺ ini menunjukkan ketinggian pijakan beliau pada ilmu syara' dan penalaran.

Dan ketahuilah, bahwa telah menjadi suatu yang masyhur ditengah-tengah ulama kami –Hanafiyah—bersandarkan dengan ayat yang disebutkan terdahulu, untuk menunjukkan larangan meninggalkan bacaan Al-Fatihah di belakang imam walaupun itu pada shalat sirriyah. Ibnu Al-Humam dalam *Al-Fath* (1/241) mengatakan, "Argumentasi yang diperoleh dari ayat ini, mengandung dua tujuan utama: Menyimak bacaan imam dan juga diam mendengarkannya. Yang kedua-duanya

harus diamalkan, yang pertama khusus pada shalat *jahriyah*, sedang yang kedua tidak. Dan berlaku secara mutlak, maka harus diam pada setiap bacaan surah secara mutlak."

Abu Al-Hasanat Al-Laknawi mengomentari hal ini, beliau berkata (104), "Pernyataan ini perlu diteliti. Bahwa perintah menyimak bacaan Al-Qur'an dan diam mendengarkannya bukanlah sebuah perintah ibadah yang tidak ada alasan hukumnya—sebagaimana yang nampak—, melainkan hukum tersebut adalah hukum yang memiliki alasan, yang disepakati oleh para ahli qiyas dan ahli ta'lil hukum. Seperti halnya pada wajibnya diam sewaktu khuthbah juma't. Sedangkan menyimak bacaan diselain shalat dan semisalnya tidak terlihat adanya illat—walau setelah ditelaah lebih mendalam, selain keberadaan Al-Qur'an yang mempunyai kedudukan untuk ditelaah dan dipelajari. Dan hal tersebut tidak akan mungkin terealisasi kecuali dengan menyimak dan diam mendengarkannya. Dan juga maklum, bahwa hukum ini hanya berlaku pada shalat *jahriyah*, di mana imam membacanya dengan suara yang dikeraskan, yang mengharuskan makmum menelaah dan mempelajari bacaan imam. Dan wajib bagi mereka untuk diam.

Adapun pada shalat *sirriyah*, imam tidak membaca ayat kecuali dengan pelan tidak diperdengarkan, di mana bacaannya tidak sampai terdengar telinga orang-orang yang bermakmum. Jadi tidak memungkinkan bagi makmum untuk menelaah bacaan imam—walaupun mereka diam—. Dengan begitu wajibnya diam bagi seorang makmum pada shalat *sirriyah* tidak relevan sama sekali.

Adapun pendapat bahwa wajibnya dia pada shalat *jahriyah*, adalah perintah ta'abbudiyah. Pendapat yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Dan perlu dihadirkan dalil dari nalar pemikiran yang sesuai. Bersamaan dengan itu, sebagian besar ulama Hanafiyah dan lainnya mengamalkan keumuman ayat yang disebutkan di atas dan tidak mengkhususkannya dengan hadits. Hingga mereka juga menjadikan salah satu furu' masalahnya bahwa menyimak bacaan Al-Qur'an secara mutlak –walaupun diluar shalat—hukumnya *fardhu 'ain atau fardhu kifayah*. Sekiranya yang diperintahkan pada ayat itu dua perkara: menyimak dan diam mendengarkan bacaan Al-Qur'an, yang pertama berlaku pada shalat *jahriyah* dan yang kedua pada shalat *sirriyah*—konsukuensinya adalah mengatakan wajibnya diam mendengarkan bacaan Al-Qur'an diluar shalat, baik itu *fardhu 'ain* atau *fardhu kifayah.* Dan ini jelas-jelas menyelisihi ijma' tanpa perlu diperdebatkan lagi."

Dan beliau menjadikan diamnya makmum mendengarkan bacaan imam sebagai salah satu kesempurnaan mengikuti imam sebagai makmum. Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

"Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka ikutlah bertakbir, apabila dia membaca Al-Quran maka diamlah mendengarkannya."[256]

....

Allah ﷻ memerintahkan untuk menyimak bacaan Al-Qur'an setelah sebelumnya diperintah untuk diam mendengarkannya, karena seseorang mungkin mengatakan: Saya membacanya sambil menyimaknya. Seperti yang abnyak diperbuat oleh sebagian orang-orang ahli zuhud ketika mendengarkan khuthbah juma't. Anda akan melihat mereka berdzikir sambil memakai tasbih, kalau anda menegur mereka, mereka akan mengatakan: Kami menyimaknya sambil membaca!

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ

"Allah tidak sekali-kali menjadikan pada diri seseorang dua hati pada rongganya." (Al-Ahzab: 4)

Inilah hikmah mengapa perintah menyimak bacaan Al-Qur'an disebutkan setelah perintah untuk diam mendengarkannya. Ini yang nampak bagi saya. Wallahu a'lam.

[256] HR. {Ibnu Abi Syaibah (1/97/1) = [I/33I/3799]}, Abu Daud (1/99), An-Nasa'i (1/146), Ibnu Majah (1/279), Ath-Thahawi (1/128), Ad-Daraquthni (124) dan Ahmad (2/420) dari jalan Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan dari Muhammad bin 'Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah scara *marfu'*.

Sanad hadits ini *hasan*. Dan ada yang mengatakan hadits ini mempunyai dua *'illat*:

Pertama, Abu Khalid bersendiri meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin 'Ajlan.

Kedua, Ibnu 'Ajlan bersendiri meriwayatkannya dari Abu Shalih.

Adapun yang pertama: Abu Daud mengatakan, "*Sabda beliau: ((Maka diamlah kalian mendengarkannya)),* bukan lafazh yang *mahfuzh*, kekeliruan ini berasal dari Abu Khalid."

Saya berkata: Abu Khalid, seorang perawi yang *tsiqah*. Al-Jama'ah telah meriwayatkan haditsnya. Menisbatkan kekeliruan ini kepadanya bukan kepada Ibnu 'Ajlan menunjukkan bahwa Ibnu 'Ajlan lebih baik keadaannya dibandingkan dengan Abu Khalid. Dan ini sangat mengherankan, karena Ibnu 'Ajlan ada pembicaraan tentang dirinya. Sedangkan Abu Khalid perawi yang *tsiqah* dan tidak disangsikan lagi—sebagaimana dikatakan oleh Ibnu At-Turkumani dan selainnya—. Kemudian juga, dia tidak bersendiri dalam periwayatan hadits ini, melainkan beberapa perawi telah menjadi *mutaba'ah*nya:

Di antara mereka: *Muhammad bin Sa'ad Al-Anshari*, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ad-Daraquthni (125) dari jalan An-Nasa'i. Dan dia perawi yang *tsiqah*—sebagaimana disebutkan oleh An-Nasa'i-.

Juga: *Abu Sa'ad ash-Shaghani Muhammad bin Muyassarah*. Haditsnya diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Ahmad (2/376). Yang pertama mengatakan, "Dia perawi yang *dha'if*."

Dan juga *Ismail bin Aban Al-Ghanawi*, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi (2/156) dan dia juga dinyatakan lemah oleh Ad-Daraquthni.

Saya berkata: Adanya *mutaba'ah* dari dua jalan periwayatan ini—walau keduanya *dha'if*—menguatkan derajat hadits ini—sebagaimana hal ini tidak tertutupi—terlebih lagi jika kedua *mutaba'ah* tersebut *tsiqah*, yakni Sulaiman bin Hayaan dan Muhammad bin Sa'ad. Dengan demikian *'illat* yang pertama telah tertolak.

Adapun *'illat* lainnya, memang dapat dikatakan bahwa *'illat* ini lebih kuat keberadaannya dibandingkan dengan *'illat* yang pertama.

Al-Baihaqi (2/157) meriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, dia mengatakan, "Saya telah mendengar dari bapakku—dan hadits ini disebutkan di hadapannya—maka dia berkata: kalimat ini bukan kalimat yang mahfudhzah, kalimat ini salah satu kekeliruan Ibnu 'Ajlan. Dia berkata: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Kharijah bin Mush'ab—yakni dari Zaid bin Aslam—. Dan Kharijah bukan perawi yang kuat '

Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Al-'Ala—seperti kedua riwayat di atas—, dan Yahya bin Al-'Ala': dia perawi yang matruk."

Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia tertuduh memalsukan hadits."

Dan pada biografi Kharijah, "Dia perawi yang matruk, dan melakukan tadlis dari perawi-perawi pendusta."

Mutaba'ah kedua perawi ini sama sekali tidak mengangkat derajat hadits, dan tetap Ibnu 'Ajlan dianggap bersendiri meriwayatkannya. Dia walaupun seorang perawi yang *tsiqah*, namun ada perbincangan tentang hafalannya—Dan Abu Hatim telah mengisyaratkan hal itu—. Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang shaduq, hadits-hadits Abu Hurairah tercampur baur pada periwayatan dia."

Jadi dia *hasan* hadits selama tidak menyelisihi riwayat lainnya—yang lebih kuat—. Dan pada hadits ini dia telah menyelisihi riwayat lainnya. Diriwayatkan dari jalan Al-A'masy dari Abu Shalih, tanpa adanya tambahan, *"Apabila imam membaca surah maka kalian diamlah mendengarkannya."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/305) dan Ahmad (2/440).

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim.

Demikian juga, HR. Mush'ab bin Muhammad dari Abu Shalih, tanpa penyebutan tambahan lafazh tesebut, dan lafazhnya sudah disebutkan pada pembahasan [Takbir]

Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalan dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/166—172), Muslim (2/19—20), Ibnu Majah (1/374), Ad-Darimi (1/300) dan Ahmad (2/230, 214, 411 dan 438) tanpa tambahan lafazh tersebut.

Inilah yang membuat hati tidak merasa tenang dengan riwayat Ibnu 'Ajlan yang bersendiri, walau bersamaan dengan itu, riwayatnya telah di*shahih*kan oleh Imam Muslim—seperti akan disebutkan nanti—, Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (3/240, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah—sebagaimana disebutkan di dalam Imam Al-Kalam (113)—dan para Imam lainnya. Silahkan lihat komentar pada kitab *Nashbur Rayah* (2/15).

Kami sendiri menghukumi hadits ini sebagai hadits yang *shahih lighairihi*, dikarenakan hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari, dengan lafazh, *"Apabila kalian hendak mengerjakan shalat, hendaknya salah seorang di antara kalian menjadi imam. Apabila dia membaca surah maka kalian diam mendengarkannya."*

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/415), dan ini adalah lafazhnya, Muslim (2/15), {Abu 'Awanah [II/133]}, Ibnu Majah (1/279), Ad-Daraquthni (125), Al-Baihaqi (2/155) dari jalan Jarir dari Sulaiman At-Taimi dari Qatadah dari Abu Ghallab dari Hiththan bin Abdullah ar-Raqasyi dari Abu Musa. Sanadnya *shahih*, {takhrijnya dapat dilihat di dalam *Al-Irwa'* (332 dan 394)}.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh {Abu 'Awanah [II/133]}, Abu Daud (1/154) dari jalan Al-Mu'tamir bin Sulaiman, dia berkata: Saya telah mendengar dari bapakku, dia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami. Lalu dia menyebutkan *'illat* hadits ini, dengan mengatakan, "perkataan: *Maka kalian diamlah.*" bukan lafazh yang llahfudz. Lafazh ini tidak disebutkan kecuali dari riwayat Sulaiman At-Taimi pada hadits ini."

Demikian yang beliau sebutkan, dan itu tidak benar. Karena Sufyan Ats-Tsauri telah menjadi mutaba'h atas riwayatnya—demikian yang tertera pada manuskrip kitab ini, dan ibarat ini perlu diteliti ulang, seolah-olah perhatian beliau tertuju pada bagian lainnya. Wallahu a'lam, penerbit—Ad-Daraquthni mengatakan—setelah menyebutkan hadits ini, "Demikian juga, HR. ats-Tsauri dari Sulaiman At-Taimi, dan diriwayatkan oleh Ad-Dustuwai, Said, Syu'bah, Hammam, Abu 'Awanah, Aban dan 'Adiy bin Abu 'Amarah, kesemuanya dari Qatadah. Dan tidak satupun yang mengatakan: *((Dan apabila imam membaca surah, maka diamlah kalian mendengarkannya))*, sedang mereka ini adalah para *Huffazh* murud-murid Qatadah."

Saya berkata: Dan HR. Muslim dan yang lainnya dari sebagian mereka yang di atas itu dari Qatadah dengan lafazh yang panjang—sebagaimana akan disebutkan nanti pada pembahasan [Meng-aminkan bacaan Imam] dan tidak seorang pun yang menyebutkan tambahan lafazh ini .

Namun bukan hal yang tersembunyi bahwa tambahan dari dua orang perawi yang *tsiqah* dapat dijadikan sandaran, dan wajib untuk diamalkan. Terlebih jika tambahan itu tidak menyelisihi lafazh asalnya, bahkan makna keduanya sesuai. Karena diam mendengarkan bacaan imam merupakan salah satu kesempurnaan dalam mengikutinya. Seseorang yang membacakan Al-Qur'an di hadapan kaum yang sama sekali tidak mendengarkan bacaannya, tidaklah dikatakan bahwa mereka ini mengikutinya—sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam (2/144)-. Padahal riwayat inipun tidak bersendiri, melainkan ada *mutaba'ah* dari beberapa perawi lainnya, di antara mereka Umar bin Amir dan Said bin Abu Arubah .

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi (2/156) dari jalan Ad-Daraquthni, dari jalan Salim bin Nuh dari Umar bin Amir dan Said bin Abu Arubah .

Lantas beliau berkata, "Salim bin Nuh bukan perawi yang kuat."

Saya berkata: Dia perawi yang dipergunakan oleh Muslim pada *shahih*nya. Pada *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang shaduq dan melakukan banyak kekeliruan."

Hal yang sama juga disebutkan tentang syaikh dia yakni Umar bin Amir, dia salah seorang perawi yang dipergunakan oleh Muslim dalam *shahih*nya.

Adapun Said bin Abu Arubah, dia perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain, dan salah seorang perawi yang paling terpercaya pada riwayat dia dari Qatadah.

Dengan demikian, tambahan lafazh ini adalah tambahan yang *shahih* dari hadits Abu Musa, tambahan tersebut di*shahih*kan oleh Muslim dalam *Shahih*nya, dan kemudian setelah hadits ini disebutkan, :

"Abu Ishak—murid Muslim dan yang meriwayatkan kitab beliau—mengatakan: Abu Bakar Ibnu Ukhti Abu An-Nadhr berkata tentang hadits ini—yaitu mencelanya—. Maka Muslim mengatakan: Apakah engkau menghendaki perawi yang lebih bagus hafalannya dari Sulaiman?!.

Abu Bakar berkata kepadanya: Dan hadits Abu Hurairah?

Beliau menjawab: Haditsnya shahih—yaitu: ((Apabila imam membaca surah maka diamlah kalian menengarkannya))—. Dia mengatakan: Hadits ini menurutku shahih.

Abu bakar berkata: Kalau begitu mengapa anda tidak memasukkannya disini—yakni pada kitab ini?

Beliau berkata: tidak semua hadits yang menurutku *shahih* saya masukkan di dalam buku ini. Saya hanya memasukkan di dalam buku ini hadits yang disepakati saja."

Abu Al-Hasanat mengatakan, "Kesimpulannya: hukum *shahih*nya hadits ini adalah hukum yang lebih rajih jika diteliti lebih mendalam, dan dapat dijadikan sandaran argumentasi. Sedangkan yang mengatakan hadits ini *dha'if*, tidak ada satu dalilpun yang dibenarkan dan diterima oleh ulama-ulama peneliti hadits."

Hadits ini dari sisi kandungan hukumnya sama dengan ayat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu wajibnya menyimak bacaan Al-Qur'an yang dibacakan imam, akan tetapi lebih umum dari pada ayat tersebut—sebagaimana ini tidak tertutupi—bahwa hadits ini—sama halnya dengan ayat tersebut—mencakup pada keumuman maknanya, bacaan Al-Fatihah dan bacaan lainnya. Ulama Syafi'iyah dan ulama lainnya yang telah disebutkan di depan, mengkhususkan hadits ini selain

pada bacaan Al-Fatihah. Dan mereka mengatakan wajibnya membaca Al-Fatihah. Dan kami telah sebutkan terdahulu, bahwa hadits yang mereka jadikan sandaran hukum wajibnya membaca Al-Fatihah, sama sekali tidak menunjukkan hal itu, bahkan juga tidak menunjukkan adanya pembolehan, walau itu pembolehan yang bersifat marjuh— sebagaimana penjelasannya telah disebutkan dari keterangan Al-Kasymiri.

Dengan begitu, seandainyapun harus beralih mengatakan adanya pengkhususan pada hadits ini, maka pengkhususannya hanya sebatas pembolehan membaca Al-Fatihah, itupun pembolehan yang marjuh, tidak sampai pada pewajibannya. Dengan itu juga perbedaan antara pembolehan ini dan larangan yang terkandung pada ayat dan hadits dapat diminimalkan. Karena hasilnya adalah meninggalkan membaca surah untuk kemudian menyimak bacaan imam. Inilah maksud yang sebenarnya.

Ini dilakukan jikalau kita menghendaki metode penyelarasan makna, akan tetapi kami telah menerangkan bahwa hadits yang menunjukkan pembolehan membaca surah di belakang imam hadits yang telah mansukh dengan adanya hadits Abu Hurairah dan asbab An-nuzul dari ayat di atas. Demikian pula Syaikhul Islam telah menjelaskan bahwa penjelasan yang ada menunjukkan ayat ini tetap berlaku sesuai keumumannya. Hal yang sama juga dikatakan pada hadits—yang tengah kita bicarakan disini—serupa pada ayat tersebut.

Berikut ini, penggalan perkataan syaikhul Islam yang berkaitan dengan hadits di atas, beliau mengatakan, "—Hadits— Ini menerangkan jatuhnya hukum membaca surah bagi makmum. Dan mengikuti imam lebih dikedepankan dari pada selainnya, hingga pada gerakan-gerakan yang dilakukan imam. Apabila seseorang mendapati imam dalam keadaan sujud, dia harus sujud bersamanya, apabila dia berada pada raka'at yang ganjil, dan imam sedang membaca tasyahud di akhir raka'at tersebut, diapun membaca tasyahud. Seperti ini, jikalau dia lakukan pada shalat yang bersendiri dia mengerjakannya, shalatnya tidak sah, Adapun di sini dia melakukannya untuk mengikuti imam. Ini menunjukkan bahwa mengikuti imam adalah suatu mewajibkan beberapa hal yang tidak wajib dia lakukan pada shalat bersendiri. [Dan gugur pula beberapa amalan yang wajib dia lakukan ketika shalat bersendiri] ."

Pada bagian lainnya (2/412), beliau mengatakan, "Dengan alasan apa makmum tidak menyimak bacaan imam, sedangkan dengan

menyimak bacaan imam akan tercapai mashlahat serupa jika dia membaca surah tersebut?! Karena yang menyimak bacaan imam bagi dia pahala yang sama dengan yang membacanya.

Yang menguatkan keterangan ini, bahwa semua ulama sepakat tidak adanya bacaan bagi makmum mengiringi bacaan imam pada bacaan selain surah Al-Fatihah, jikalau imam mengeraskan bacaannya. Seandainya pahala membaca surah tersebut tidak dia peroleh dengan berdiam diri mendengar bacaan imam, tentu dia membaca surah bagi dirinya sendiri lebih utama dari pada menyimak bacaan imam. Dan apabila dengan diam mendengarkan bacaan imam telah dia telah memperoleh pahala sama dengan yang membacanya, tidak perlu lagi dia membaca surah tersebut. Dengan begitu membaca di belakang imam tidak ada manfa'atnya sama sekali, bahkan akan mendatangkan mudharat karena mengalihkan perhatian dia dari menyimak bacaan yang telah diperintahkan.

Dan ulama berselisih pendapat, bagi yang tidak mendengar bacaan imam, bisa dikarenakan shalat yang dikerjakan shalat yang dipelankan bacaannya atau karena jauhnya posisi makmum atau karena makmum ada penyakit tuli atau lain sebagainya, apakah lebih utama dia membaca surah atau diam?

Yang *shahih*: dia membaca surah untuk dirinya sendiri, dan yang seperti ini lebih bermanfaat, dikarenakan dia tidak dapat menyimak bacaan surah yang merupakan maksud dari mengeraskan bacaan surah tersebut. Apabila dia membaca surah Al-Qur'an untuk dirinya sendiri, maka pahala membaca surah dapat dia peroleh. Kalau tidak, dia diam, dia tidak membaca surah Al-Qur'an dan tidak juga menyimaknya dari bacaan imam. Dan yang diam dan tidak menyimak dan tidak juga membaca surah Al-Qur'an pada shalat, tidak akan mendapatkan pahala dan bukan perbuatan yang terpuji. Padahal semua gerakan yang dilakukan pada shalat harus ada dzkir kepada Allah, seperti membaca Al-Qur'an, tasbih, doa dan menyimak dzikir tersebut. Apabila ada yang mengatakan bahwa imam sudah menanggung wajibnya membaca surah atas dirinya, tetap saja bacaan surah yang dia bacakan untuk dirinya lebih sempurna, lebih bermanfaat, lebih membawa kebaikan bagi hatinya dan lebih meninggikan derajat dia di hadapan Rabbnya. Dan berdiam diri dari membaca Al-Qur'an diperintahkan hanya pada shalat *jahriyah*, adapun pada shalat yang dipelankan bacaannya, tidak ada sama sekali suara yang bisa didengarkan sehingga harus berdiam diri."

Demikian halnya beliau menjadikan menyimak bacaan imam sudah mencukupi tanpa perlu membaca surah Al-Quran di belakang imam, beliau ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ؛ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"Barangsiapa yang shalat bersama seorang imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya."[257]

---

[257] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Abdullah ﷺ. Imam Abu Hanifah meriwayatkannya, beliau berkata: Abu Al-Hasan Musa bin Abu Aisyah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Syaddad bin Al-Had dari Jabir secara *marfu'*.

Diriwayatkan juga oleh imam Muhammad di dalam *Al-Muwaththa'* (94-96), dan adalam Al-Atsar (16), Ath-Thahawi (1/128), Ad-Daraquthni (122 dan 123) dan Al-Baihaqi (2/159), kesemuanya dari jalan Abu Hanifah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak darinya dan dari selainnya secara mursal, tanpa menyebutkan nama: Jabir.

Al-Baihaqi (2/160) meriwayatkan hadits ini, darinya dia mengatakan: Sufyan Syu'bah dan Abu Hanifah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Abu Aisyah dari Abdullah bin Syaddad, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "... lalu menyebutkan hadits ini."

Demikian pula Ath-Thahawi meriwayatkan hadits ini dari jalan Sufyan saja. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Manshur bin Al-Mu'tamir, Ibnu Uyainah, Israil bin Yunus, Abu 'Awanah, Abu Al-ahwash, Jarir bin Abdul Hamid dan perawi tsiqat lainnya dari Musa dari Ibnu Syaddad secara mursal.

Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi mengatakan, "Dan riwayat inilah yang benar."

Saya berkata: Ibnu Al-Humam mengomentarinya di dalam *Al-Fath* (1/239), dengan mengatakan, "Ahmad bin Muni' mengatakan dalam Musnadnya: Ishak Al-Arzaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan dan Syarik menceritakan kepada kami dari Musa bin Abu Aisyah dari Abdullah bin Syaddad dari Jabir ﷺ secara *marfu'*.

Kemudian dia mengatakan: Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Sufyan dan Syarik telah menyambung periwayatan hadits ini, dengan begitu keliru yang memasikkan mereka sebaga salah satu yang meriwayatkan hdist ini secara mursal."

Saya berkata: Apabila sanadi *shahih* dan benar berada pada Musnad Ahmad bin Muni'—karena kitab ini telah hilang—Kitab ini salah satu dari kitab-kitab yang terkumpul pada Al-Mathalib Al-'Aliyah oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar. Sanad ini juga disebutkan oleh Imam Al-Bushairi dalam kitab Ithaf Al-Khiyarah Al-Maharah (1567) dan (1832). Dan beliau men*shahih*kan sanadnya—hingga riwayat inipun tidak dijumpai oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar seperti yang disebutkan oleh Al-Kisymiri dalam Al-Faidh (2/277).

Saya berkata: Jika ini memang benar, berarti hadits ini *shahih* telah diriwayatkan secara maushul. Dan abu Hanifah tidak bersendiri meriwayatkannya secara maushul. Jika tidak, maka hadits ini hadits mursal dengan sanad yang *shahih*. Kemudian juga, mursal Abdullah bin Syaddad tergolong mursal dari riwayat kibaar At-tabi'in *tsiqah*. Beliau dilahirkan dizaman Nabi ﷺ, dan termasuk salah seorang ahli fiqh—sebagaimana disebut di dalam *At-Taqrib*—. Dan sebelumnya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله mengatakan, "Hadits mursal seperti ini disepakati oleh para imam mazhab yang empat dan lainnya, dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Asy-Syafi'i telah menegaskan bolehnya ber-*hujjah* pada hadits mursal seperti ini."

Saya berkata: Terlebih lagi, hadits ini memiliki beberapa jalan periwayatan yang lain yang dapat menguatkan satu sama lainnya—seperti yang disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashbur Rayah* (2/7),:

Jalan yang pertama: Dari jalan Jabir Al-Ju'fi dari abu Az-Zubair dari Jabir.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/280), Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni (126), dari dua jalan dari Al-*Hasan* bin Shalih dari Jabir Al-Ju'fi.

Dan Jabir: perawi yang *dha'if*. Dan riwayat dia dikuatkan dengan *mutaba'ah* riwayat Laits bin Abu Sulaim,dimana Laits lebih baik keadaannya dari pada dia. Karena Laits dilemahkan karena hafalannya yang buruk.

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi (2/160) dari jalan Yahya bin Abu Bukair dan Ishak bin Manshur as-Saluli, keduanya mengatakan: Al-*hasan* bin Shalih bin Hayyi menceritakan kepada kami dari Jabir dan Laits bin Abu Sulaim dari Abu Az-Zubair.

Ad-Daraquthni megatakan, "Jabir dan Laits keduanya perawi yang *dha'if*."

Saya berkata: Dan pada jalan yang lain, dengan menjatuhkan kedua perawi tersebut antara Al-*Hasan* bin Shalih dan Abu Az-Zubair. Ibnu At-Turkumani mengatakan, "Saya berkata: di dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, dia berkata: Malik bin Ismail menceritakan kepada kami dari *Hasan* bin Shalih dari Abu Az-Zubair dari Jabir secara *marfu'* .

Sanad ini *shahih*. Demikian pula Abu Nu'aim meriwayatkannya dari Al-*Hasan* bin Shalih dari Abu Az-Zubair, dan tidak menyebutkan adanya Jabir Al-Ju'afi. Sama halnya pada Atraf Al-Mizzi.

Abu Az-Zubair wafat tahun 128 hijriyah. At-Tirmidzi dan Amru bin 'Ali menyebutkan seperti itu, sedangkan Al-*Hasan* bin Shalih lahir tahun 100 H dan wafat tahun 167 hijriyah. Berarti memungkinkan dia telah mendengar dari Abu Az-Zubair.

Mazhab mayoritas ulama hadits menyebutkan bahwa jika seorang perawi memungkinkan untuk berjumpa dengan seseorang, lantas dia telah meriwayatkan hadits darinya, maka riwayat perawi itu dianggap sebagai riwayat yang bersambung/maushul. Maka dapat dianggap bahwa sekali waktu Al-*Hasan* telah mendengar dari Abu Az-Zubair tanpa ada perantara antara mereka berdua, dan waktu lainnya dia mendengar dari Abu Az-Zubair dengan perantara Al-Ju'fi dan Laits."

Dan riwayat yang disebutkan dari Abu Nu'aim, bisa jadi salah satu riwayat dia dari Abu Az-Zubair. Kalaupun tidak, Ad-Daraquthni telah meriwayatkan dari jalan dia dari Al-*Hasan* dari Jabir.

Ahmad dalam Musnadnya (3/339) telah meriwayatkan jalan ini—seperti halnya Ibnu Abi Syaibah {(1/97/1)}, beliau berkata: Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: *Hasan* bin Shalih telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir secara *marfu'*.

Mu'alliq—pemberi komentar/catatan kaki— pada kitab *Nashbur Rayah* menukil dari kitab Asy-Syarah Al-Kabiir lil-Muqni' (2/11), bahwa dia mengatakan, "Sanad ini *shahih* muttashil. Para perawinya *tsiqah*. Al-Aswad bin Amir perawi yang dipergunakan oleh Al-Bukhari. Al-*hasan* bin Shalih telah berjumpa dengan Abu Az-Zubair, dia dilahirkan dua puluh tahun lebih sebelum meninggalnya Abu Az-Zubair '

Saya berkata: Perkataan *mua'lliq* bahwa sanad ini muttashil, perlu diteliti ulang, dikarenakan Abu Az-Zubair masyhur sebagai perawi yang sering melakukan tadlis. Dan pada sanad ini dia meriwayatkannya secara 'an'anah dan tidak tashrih bis-sama'. Dengan begitu sanad ini dianggap sebagai sanad yang terputus.

Hadits ini saya dapati juga telah diriwayatkan dari jalan yang lain dari Abu Az-Zubair.

Diriwayatkan oleh Imam Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* (96), Ad-Daraquthni (154), Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dari jalan Sahl bin Al-Abbas At-Tirmidzi, dia berkata: Ismail bin Ulaiyyah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Abu Az-Zubair.

Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini munkar, dan Sahl bin Al-Abbas perawi yang matruk."

Jalan-jalan periwayatan hadits ini disebutkan dalam kitab Imam Al-Kalam (133—138), kemudian beliau berkata di akhir penyebutan jalan-jalan periwayatannya, "Kesimpulannya bahwa jalan-jalan periwayatan hadits ini sebagian ada yang *shahih* atau *hasan*, sebagian lainnya *dha'if* namun dapat terangkat dengan riwayat lainnya yang sangat banyak. Pendapat yang menyatakan hadits ini tidak *shahih* atau tidak dapat dijadikan hujjat dan semisalnya bukanlah pendapat yang dapat dipegang."

Hadits ini juga mempunyai *syahid* yang sangat banyak, dari hadits Ibnu Umar, Abu Said, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Anas

Kesemua shayid hadits tersebut disebutkan takhrijnya oleh Az-Zaila'i dalam *Nashbur Rayah* (2/10—12), dan [Al-Hafizh Ibnu Hajar] dalam *Ad-Dirayah* (93).

{Hadits ini juga dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Timiyah—sebagaimana tertera dalam kitab Al-furu' oleh Ibnu Abdil Hadi (Lembar 48/2)—lalu saya menjumpainya dalam Al-Fatawa (2III/271—2727), demikian tercantum dalam manuskrip kitab ash-Shifat tulisan Asy-Syaikh yang khusus, penerbit—. al Bushairi men*shahih*kan sebagian jalan-jalan periwayatan hadits ini. Saya menerangkan hal ini secara mendetail dan telah saya teliti masing-masing jalan periwayatannya dalam kitab *Irwa' Al-Ghalil* (500)}.

[Faidah]: Yang langsung terbersit dari makna hadits ini bahwa bacaan imam sudah mencukupi dan telah mewakili bacaan makmum. Jadi makmum tidak wajib lagi membacanya. Asy-Syaikh Ali Al-Qari memberikan penjelasan tentang hadits ini dalam Syarah Musnad Abu Hanifah (hal. 150), beliau mengatakan:

"Tidak wajib bagi makmum membaca surah dan tidak diperkenankan makmum membaca surah di belakang imam. Dan zhahir hadits ini berlaku mutlak, baik itu pada shalat *jahriyah* ataukah pada shalat *sirriyah*."

Argumentasi dengan hadits ini tentang tidak bolehnya membaca surah di belakang imam, secara zhahir adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Asy-Syaikh Ibnu Al-Humam (239) meluruskan keterangan ini dengan mengatakan: bahwa membaca surah bagi makmum suatu yang telah ditetapkan secara syar'i. Dan bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Seandainya makmum ikut membaca di belakang imam, berarti makmum telah melakukan dua bacaan pada satu shalat, dan ini tidak disyari'atkan."

Abu Al-Hasanat (148), menyanggah hal ini dan berkata, "Bacaan yang dibacakan oleh imam bukanlah bacaan makmum yang sebenarnya, tidak dalam tinjauan adat maupun tinjauan syara'. Melainkan bacaan itu bagi makmum secara maknawiyah. Sekiranya seorang makmum membaca surah di belakang imam, tidak melazimkan kecuali bagi makmum ada dua bacaan, pertama bacaan makmum yang sebenarnya dan yang kedua bacaan makmum secara maknawiyah. Dan bukan suatu yang tercela jika kedua bacaan ini dikumpulkan dan tidak ada dalil yang mencela jika menyatukan kedua bacaan itu."

Dan beliau telah menjelaskannya secara terperinci pada catatan kaki yang beliau tuliskan dan dinamakan Ghaits Al-Ghamam. Silahkan dilihat karena—sebagaimana dikatakan—buku itu salah satu buku yang penting.

Ketahuilah, para ulama kami –Hanafiyah—telah berbeda pendapat tentang bacaan surah di belakang imam, dan ada beberapa pendapat tentang hal ini:

Pendapat pertama: Mereka memilih untuk meninggalkan membaca surah di belakang imam, tidak sebatas mereka mengatakan hal itu tidak diperbolehkan, bahkan mereka menganggapnya makruh atau haram.

Pendapat kedua: Membaca di belakang imam suatu amalan yang makruh, karahiyah At-tahrim, pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Al-Humam dan pendapat ini yang banyak diikuti oleh ulama setelah beliau. Dan pendapat ini yang juga ditegaskan oleh ulama sebelum beliau.

Pendapat ketiga: Bacaan Al-Fatihah sunnah pada shalat *sirriyah*, dan makruh pada shalat *jahriyah*, disebutkan pada salah satu riwayat dari Muhammad—seperti yang dikatakan oleh penulis Al-Hidayah dan adz-Dzakhirah dan yang lainnya—. Dan juga merupakan salah satu riwayat dari Abu Hanifah—sebagaimana disebutkan oleh az-Zahidi dalam Al-Mujtaba—. Pendapat ini yang dipilih oleh Abu Hafsh Al-Kabir—salah satu murid terkemuka Imam Muhammad—dan ulama Hanafiyah lainnya.

Pendapat keempat: Diam mendengarkan bacaan imam, suatu yang wajib. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Kaidani. Dia menyebutkannya ketika membahas hAl-hal yang diharamkan: bahwa meninggalkan setiap yang wajib pada ibadah shalat adalah haram. Dari sini dapat diketahui bahwa beliau juga berpendapat haramnya membaca surah di belakang imam.

Pendapat kelima: Shalat menjadi batal dengan membaca surah di belakang imam. Dan yang melakukannya dihukumi fasiq—sebagaimana dinukil dalam kitab Ad-Darr (1/508)—bersama dengan Hasyiah Ibnu 'Abidin.

Pendapat-pendapat ini, disebutkan oleh Abu Al-Hasanat Al-Laknawi dalam Al-Imam (hal. 21—29), dengan menyandarkannya pada rujukan-rujukan yang masyhur dari kitab-kitb fiqh mazhab Hanafiyah. Kemudian beliau berkata, "Inilah kelima pendapat ulama hanafiyah, pendapat yang paling lemah dan paling rapuh dalilnya, bahkan merupakan pendapat yang paling rapuh dari keseluruhan pendapat dalam masalah ini adalah pendapat yang kelima. Pendapat ini seumpama dengan riwayat yang *syadz* dari Makhul Ad-Dimasyqi dari Abu Hanifah bahwa mengangkat tangan ketika hendak ruku dan selainnya dapat membatalkan shalat! Sebagian masyaikh Hanafiyah mengambil riwayat ini dengan dalih agar tidak mengikuti ulama Syafi'iyah! Kedua pendapat ini termasuk pendapat-pendapat yang tertolak, dan tidak dibenarkan untuk menyebutkan pendapat tersebut selain untuk diketahui celanya, walaupun banyak kitab-kitab Fiqh mazhab Hanafiyah menyebutkan kedua pendapat ini!. Saya telah menerangkannya di dalam tulisan saya yang berjudul: Al-Fawaid Al-Bahi'ah fii Tarajim Al-Hanafiyah, silahkan dilihat pada tulisan tersebut. Dan sungguh mengherankan! adakah seorang yang berakal lantas mengatakan bahwa shalat menjadi batal dikarenakan mengerjakan perbuatan yang telah *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan dari sejumlah besar sahabat beliau yang terkemuka?!

Anggaplah, riwayat tersebut tidak *shahih*, baik itu dari Nabi ﷺ atau dari sahabat beliau, ataukah riwayat itu *shahih* kemudian mansukh, paling tidak hanya sebatas amalan tersebut menyelisihi sunnah, ataukah amalah yang makruh karahah At-tanziih, atau karahah At-tahrim. Dan tidak sampai mengharuskan batalnya shalat karena mengerjakan amalan itu. Bahkan seandainyapun kami anggap amalan ini amalah yang benar-benar haram secara qath'I—yakin—, tidak juga mengharuskan batalnya shalat. Karena tidak semua pengerjaan suatu yang haram pada saat melakukan shalat akan mengakibatkan batalnya shalat tersebut, selama

amalan tersebut tidak bertolak belakang dengan ritual shalat. Dan sudah maklum bahwa membaca Al-Qur'an di dalam hati tidak bertentangan dengan shalat, karena shalat adalah ritual yang terdiri atas dzikir, tasbih dan membaca Al-Qur'an."

Beliau berkata, "Lantas bagaimana bisa, hukum batalnya shalat karena membaca surah Al-Qur'an dapat dibenarkan, sementara hal itu adalah suatu yang makruh atau haram yang disadur dari argumentasi yang tidak mengharuskannya seperti itu?!

Sesungguhnya saya—demi Allah—sangat heran dengan perbuatan mereka yang menukil pendapat ini dalam kitab-kitab mereka lalu mendiamkannya, dan tidak menerangkan hukum pendapat tersebut bahwa pendapat itu pendapat yang keliru. Dan pendapat mereka akan bermuara pada pernyataan bahwa shalat tidak batil dikarenakan membaca di belakang imam pendapat yang paling *shahih*, namun tidak menghukumi bahwa pendapat inilah yang *shahih* dan yang menyelisihi pendapat ini sebagai pendapat yang jelas-jelas keliru.

Ulama yang berpendapat dengan pendapat yang lemah ini, setidaknya hanya berdalil dengan beberapa atsar sahabat, seperti dengan atsar:

"Barangsiapa yang membaca Al-Qur'an di belakang imam, maka shalatnya dia tidak sah." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Adh-dhu'afa, Ibnu Al-Jauzi dari jalan Ibnu Hibban, dan yang tertuduh pada sanad atsar ini perawi bernama Ahmad bin Ali bin sulaiman. Sebagaimana dalam *Ad-dirayah* (950 dan berkata Al-Bukhari (6), "Atsar ini tidak *shahih*."

Anda akan mengetahui nantinya bahwa atsar ini adalah termasuk di antara atsar yang tidak dapat dijadikan *hujjah*, dan tidak layak dijadikan landasan argumentasi. Adapun yang dikatakan oleh as-Sarkhasi dan yang sependapat dengannya: Bahwa batalnya shalat—karena hal itu—adalah pendapat beberapa sahabat.

- Pengandaian yang berlebih seperti ini, juga dinyatakan oleh penulis kitab Al-Hidayah, "Dan tidak beoleh seorang makmum membaca Al-Qur'an di belakang imam, dan ini kesepakatan para sahabat."Tentunya seorang yang berakal dan berlaku adil akan terheran-heran dengan ibarat-ibarat dan pengandaian seperti ini. Karena pengandaian dan ibarat seperti ini hanya menunjukkan satu dari dua hal:

Pertama: Fanatisme yang buta dan tuli.

Kedua: Karena kejahilan terhadap kitab-kitab hadits, dan tidak menyibukkan diri menelaah kitab-kitab hadits, walau itu kitab-kitab hadits yang ada kecenderungan pada mazhab tertentu. Seperti kitab Syarah Ma'ani Al-Atsar oleh Ath-Thahawi, di mana beliau dalam kitab tersebut menyebutkan perbedaan pendapat dikalangan sahabat pada masalah ini.

Mungkin karena itulah, alasan sebagian masyaikh Hanafiyah yang mengatakan bahwa ilmu hadits adalah kerjaan orang-orang yang bangkrut!.

Apapun alasannya, kedua hal di atas tentu perkara yang sangat berat mengingat mereka ini adalah para imam yang seharusnya berlaku sebagai qudwah bagi penerus mereka. Serupa dengan ibarat yang mengherankan itu, pendapat yang dikemukakan oleh penulis kitab Al-'Inayah Syarah Al-Hidayah, "Perkataan-nya—penulis Al-hidayah—: ((Bahwa ini kesepakatan para shahabt)), ada yang mengatakan : bahwa pernyataan itu masih perlu diteliti ulang, karena di antara para sahabat ada yang berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah. Dan dijawab bahwa maksud dari pernyataan itu adalah kesepakatan sebagian besar sahabat. Karena diriwayatkan lebih dari delapan puluh sahabat terkemuka yang melarang makmum membaca Al-Qur'an di belakang Imam."

Kemudain dia mengatakan, "Dan ini tidak diperhitungkan, karena jumlah tersebut tidak menunjukkan sebagian besar sahabat. Yang mengherankan pada pernyataan ini adalah penentuan jumlah tersebut yang tidak ada sandarannya sama sekali secara musnad, manakah nash yang menyebutkan hal itu?! Dan siapapun yang telah mempunyai riwayat yang muttashil hingga jumlah sahabat yang disebutkan di atas maka, yang kemudian para sahabat mengabarkan pendapat mereka kepadanya tentang hal itu?!

Pendapat ini juga dinukil oleh Al-'Aini dan yang lainnya.

Abu Al-Hasanat (160) mengatakan, "Pendapat ini dan yang semisalnya, walaupun disebutkan oleh para ahli fiqh terkemuka, hanya saja mereka bukan termasuk ulama hadits, dan mereka tidak menyebutkan sanadnya yang dapat diterima di dalam agama ini, dan tidak juga menisbatkannya pada ulama yang mengumpulkan takhrij hadits dan telah mendapatkan pengakuan. Lantas bagaimana bisa penetapan salah satu dari sekian perkara agama hanya dengan sesuatu yang tidak menenangkan hati?

Serupa dengan para ahli fiqh ini, Asy-Syaikh ali Al-Qari dalam Maudhu'atnya (hal. 85) mengatakan: ."Hadits: Barangsiapa yang meng-qadha shalat fardhunya pada akhir wktu jum'at pada bulan Ramadhan, akan mengangkat semua shalat yang telah ia tinggalkan sepanjang umurnya hingga tujuh puluh tahun."

Hadits ini bathil secara yakin. Karena bertentangan dengan ijma'. Karena suatu peribadatan tidak akan mewakili peribadatan yang telah terlewatkan selama beberapa tahun. Dan penukilan pada kitab Al-Nihayah tidak dapat dijadikan alasan, dan tidak juga dengan sejumlah pen-syarah kitab Al-Hidayah, karena mereka semua bukanlah ulama hadits, dan mereka sama sekali tidak menyebutkan sanad hadits ini pada salah seorang ulama di antara ulama yang mengumpulkan takhrij hadits."

Dijawab kepada beliau: Siapakah sahabat yang berpendapat demikian?! Siapakah yang telah menyebutkan takhrij sanad perkataan sahabat ini?! Dan siapakah perawi yang telah meriwayatkannya?! Sebatas penyandaran semata kepada para sahabat—dan mereka terjaga dari hal itu—tanpa penyebutan sanad yang musalsal/bersambung dan para perawinya dapat dijadikan *hujjah*, adalah penyandaran yang tidak dianggap sama sekali!.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat ini, pendapat yang mengatakan haramnya membaca Al-Qur'an serta wajibnya meninggalkan bacaan Al-qur'an di belakang imam. Karena pendapat ini hanya sebatas pengakuan yang tidak didasari dengan dalil atau sebab. Dan pendapat ini tidak dipilih—bahkan tidak ada yang menyebutkannya—selain Al-Kaidani yang memasukkan isyarat dengan telunjuk ketika tasyahhud sebagai perbuatan yang haram. Ali Al-Qari Al-Makki telah memberikan bantahan yang demikian lugas terhadapnya pada tulisan beliau: Tazyiin Al-'Ibarah bi-Tahsiin Al-'Isyarah dan pada tulisan yang berjudul: At-Tazyiin bit-Tadhiin.Beliau menetapkan hukum isyarat -dengan jari telunjuk pada saat tasyahhud—bahkan menyatakannya sebagai suatu sunnah—dengan berpegang pada dalil-dalil yang sangat jelas.

Adapun pendapat yang menyatakan amalan membaca Al-Qur'an di belakang imam sebagai perbuatan yang makruh *karahah At-tahrim*, pendapat inilah yang dipilih oleh sebagian besar ulama Hanafiyah, dan mereka bersandar pada beberapa dalil yang akan disebutkan nanti, dengan beberapa komentar dan kritikan pada dalil-dalil tersebut, agar

yang jahil bisa menyadarinya dan yang memliki keutamaan dan kemapanan ilmu dapat menjadi semakin bergairah.

Pendapat yang terbaik dari kesemua pendapat itu adalah pendapat yang ketiga, yaitu—walaupun riwayatnya *dha'if,* akan tetapi dari sisi telaah hukumnya kuat—sebagaimana Anda akan mengetahuinya."

Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil mereka pada setiap pendapat itu (hal. 74-159) dan mendebat satu persatu dalil-dalil mereka, menerangkan kritikan dan mengomentari dalil-dalil tersebut. Dan dalil yang paling kuat sanadnya setelah ayat yang mulia:

"Apabila dibacakan Al-Qur'an maka kalian simaklah bacaan tersebut dan kalian diamlah mendengarkannya."

Adalah hadits Abu Hurairah tentang sahabat yang menyela bacaan imam. Kemudian hadits, *"Jika imam membaca Al-Qur'an maka kalian diamlah mendengarkannya."*

Kemudian hadits ini yang tengah kita bicarakan. Dan telah kami terangkan dan kami nukil dari beliau bahwa kesemua dalil itu sama sekali tidak menunjukkan larangan membaca Al-Qur'an pada shalat *sirriyah*, kecuali jika ketika membacanya ditakutkan tercampur baur atau bacaannya tidak beraturan, kemudian hadits-hadits lainnya yang sebagian besar adalah hadits yang sanadnya *dha'if*. Namun kesemuanya sama sekali tidak menunjukkan haramnya membaca Al-Qur'an di belakang imam.

Kemudian beliau berkata, "Dengan begitu, nampak bahwa pendapat ulama hanafiyah yang mencukupkan bacaan imam dan tidak mewajibkan bacaan Al-Qur'an bagi makmum adalah pendapat yang terkuat, demikian juga pendapat mereka yang menyatakan makruhnya bacaan Al-Qur'an bersamaan dengan bacaan imam pada shalat *jahriyah*, di mana akan melalaikan dari menyimak bacaan imam atau dapat dikatakan haram, serta wajibnya dia mendengarkan bacaan imam itu, adalah pendapat yang yang paling dapat dpercayai."

Beliau mengatakan, "Dengan begitu sangat jelas sekali mazhab yang paling kuat yang ditempuh oleh ulama Hanafiyah adalah mazhab yang menyatakan bahwa bacaan Al-Qur'an pada shalat *sirriyah* adalah suatu yang terpuji, sebagaimana ini merupakan riwayat dari Muhammad bin Al-*Hasan*, dan dipilih oleh sejumlah besar ahli fiqh zaman ini."

Beliau berkata, "Dan ini juga merupakan mazhab sebagian ulama ahli hadits—semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan di hari akhir nanti –Dan yang mau menelaah secara adil dan mendalami

Hal tersebut berlaku untuk shalat jahriyah (dikeraskan suara bacaannya).

....

keluasan lautan fiqh dan ushul, berlepas diri dari sikap fanatisme, dia akan menerima seyakin-yakinnya bahwa sebagian besar permasalahan furu'iyah dan ushuliyah yang dipertentangkan oleh para ulamam, mazhab ahlu hadits dalam setiap permasalahan itu adalah mazhab yang paling kuat dibanding dengan mazhab lainnya.

Saya sendiri setiap kali menelusuri cabang-cabang perbedaan pendapat, saya jumpai pendapat ahlu hadits pada perbedaan pendapat itu lebih dekat pada keadilan.

Hanya Allah semata yang memberi mereka limpahan dan kepada-Nya mereka menghaturkan syukur mereka, betapa tidak, mereka inilah pewaris Nabi ﷺ yang sebenarnya, dan penyandang syariat beliau yang sesungguhnya. Semoga Allah menyatukan kami di dalam barisan mereka, dan mematikan kami di atas kecintaan dan kepada mereka dan di atas titian mereka."

WAJIBNYA MEMBACA AL-FATIHAH PADA SHALAT *SIRRIYAH*

Adapun pada shalat *sirriyah* (dipelankan suara bacaannya), beliau ﷺ telah memerintahkan membaca Al-Fatihah. Jabir رضي الله عنه berkata:

كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} وَسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ}

*"Adalah kami pada shalat Zhuhur dan Ashar di belakang imam pada dua raka'at pertama selalu membaca Al-Fatihah dan surah lainnya. Dan pada dua raka'at terakhir kami membaca Al-Fatihah."**

Dan beliau hanya mengingkari seorang yang mengganggu beliau dengan bacaan Al-Qurannya. Hal itu terjadi ketika beliau mengerjakan shalat Zhuhur sebagai imam bagi para sahabat beliau. Beliau ﷺ bersabda:

أَيُّكُمْ قَرَأَ: {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ. فَقَالَ ﷺ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَجُلاً خَالَجَنِيهَا

"Siapakah di antara kalian yang telah membaca, Sabbihisma rabbikal a'la (Bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Rabb-mu yang Mahatinggi)?" Maka, salah seorang sahabat mengatakan, "Saya, [Dan saya tidak menghendaki kecuali kebaikan]." Maka, Nabi ﷺ bersabda, *"Saya telah mengetahui bahwa seseorang telah mengganggu pikiranku ketika shalat dengan bacaan dia."*[258]

---

* Lihat takhrij hadits ini pada hal. 369 (kitab asli).

[258] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/11—12), Abu 'Awanah, Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah (9, 10, 11, dan 22), Abu Daud (1/132), An-Nasa'i (1/146), Ad-Daraquthni (155), Al-Baihaqi (2/162), Ath-Thayalisi (114) dan Ahmad (4/226, 431, dan 441)—asy-Syaikh ﷺ juga menisbatkan hadits ini dalam ash-Shifat yang telah diterbitkan kepada as-Siraj juga.—dari beberapa jalan dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Imran.

Qatadah pada sanad ini telah men-*tashrih as-sima'* beliau dari Zurarah pada riwayat Muslim dan lainnya. Dan lafazh tambahan diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i.

Riwayat qatadah ini dikuatkan dengan adanya *mutaba'ah* dari riwayat Khalid Al-Hadzdza' dari Zurarah. Diriwayatkan oleh Ahmad (4/433). Al-Bukhari menambahkan demikian juga Abu Daud, Ad-Daraquthni dan yang lainnya:

Syu'bah mengatakan, "Saya berkata kepada Qatadah: Seolah-olah beliau membencinya?."

Qatadah mengatakan, "Seandainya beliau membencinya tentu beliau akan melarangnya ."

Lafazh tambahan ini *shahih* yang juga menunjukkan bathilnya lafazh tambahan dari riwayat Al-Hajjaj bin Arthah dari Qatadah pada akhir hadits:

فنهاهم عن القراءة خلف الإمام

"Maka beliau melarang para sahabat membaca surah di belakang imam."

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (124 dan 155), demikian juga Al-Baihaqi, dan keduanya menghukumi tambahan ini sebagai kekeliruan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj.

Ad-Daraquthni mengatakan, "Dan Hajjaj tidak dapat dijadikan *hujjah*."

Hadits ini memiliki beberapa *syahid*:

Di antaranya hadits Abdullah bin Mas'ud, dia berkata:

قال النبي ﷺ لقوم كانوا يقرؤون القرآن, فيجهرون به: خلطتم علي القرآن

“Nabi ﷺ bersabda kepada kaum yang telah membaca dan mengeraskan bacaan Al-Qur’an, “Kalian telah mencampur adukkan bacaan Al-Qur’an yang saya baca.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Juz Al-qira’ah dari jalan An-Nadhr, dia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari Abu Ishak dari Abu Al-Ahwash dari Ibnu Mas’ud.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (1/451) dari jalan Abu Ahmad Az-Zubairi—demikian juga Ath-Thahawi—, dia berkata: Yunus bin Abu Ishak menceritakan kepada kami, dengan lafazh:

كانوا يقرؤون خلف النبي ﷺ؛ فقال: خلطتم علي القرآن

Para sahabat pernah membaca bacaan Al-Qur’an di belakang Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, *“Kalian telah mencampuradukkan bacaan Al-Qur’an yang saya baca.”*

Lafazh ini disebutkan oleh Al-Haitsami dalam *Al-Majma’* (2/110), kemudian dia mengatakan, “HR. Ahmad, Abu Ya’la dan Al-Bazzar. Para perawi pada riwayat Ahmad adalah perawi yang dipergunakan dalam ash-*Shahih*, yaitu *shahih Muslim*. Dan beliau telah menjadikan kesemua perawi tersebut sebagai *hujjah* .

Dan sanad hadits ini menurut saya sanad yang *hasan*, apabila Yunus mendengar hadits ini dari bapaknya sebelum hafalan bapaknya telah bercampur. Anak dia Yunus perawi yang shaduq dan terkadang melakukan kekeliruan—sebagaimana disebutkan di dalam *At-Taqrib*—. Al-Bukhari telah menyebutkan hadits ini secara mu’allaq dalam Af’al Al-’Ibad (94) dengan sighat yang jazm.

Syahid lainnya; hadits Abu Hurairah:

أن عبد الله بن حذيفة صلى, فجهر بالقراءة ؛ فقال له رسول الله ﷺ: يا ابن حذافة! لا تسمعني, وأسمع الله عز وجل

Bahwa Abdullah bin Hudzafah mengerjakan shalat sambil mengeraskan bacaannya. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “Wahai Ibnu Hudzafah! Janganlah engkau memperdengarkan aku bacaanmu, tapi perdengarkanlah kepada Allah ‘azza wa jalla.”

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/162), Ahmad (2/326) dan Ibnu Nashr (53) dari jalan An-Nu’man bin Rasyid dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abdurrahman dari Abu Hurairah.

Para perawi pada sanad ini semuanya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang telah dipergunakan oleh Muslim, selain An-Nu'man bin Rasyid. Dia perawi yang *dha'if*. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nasa'i.

Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang shaduq dan hafalannya buruk."

Kalau begitu sanadnya *hasan*. Adapun pernyataan Al-'Iraqi yang dinukil oleh Asy-Syaukani (3/50), "Sanadnya *shahih*.", bukanlah pernyataan yang *shahih*. Di dalam *Al-Majma'* disebutkan, "Dari Jahr, dia berkata: Saya membaca Al-Qur'an di belakang Nabi ﷺ, setelah saya menyelesaikan shalat, beliau bersabda, "*Wahai Jahr, perdengarkanlah kepada Rabb-mu dan jangan perdengarkan kepadaku.*"

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan pada sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Jahr, saya tidak menjumpai seorang pun yang menyebutkan biografinya."

Pada tempat yang lainnya (2/265), beliau menyebutkan hadits ini serupa dengan riwayat yang pertama, kemudian beliau berkata, "HR. Ahmad, Al-Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam Al-Kabir, hanya saja dia mengatakan: Dari Abu Salamah, bahwa Abdullah bin Hudzafah ... Dan perawi pada riwayat Ahmad adalah perawi yang dipergunakan di dalam ash-*Shahih*.

Sabda beliau:— pada hadits Imran—خالجنيها (bacaan itu telah mengganggu pikiranku dengan bacaan dia) maknanya telah mempertentangkan bacaaanku dengan bacaan tersebut. Dan asal kata الخلج (mengganggu pikiranku) dari kalimat الجذب والنزع yaitu memenggal dan menyela—sebagaimana di dalam An-Nihayah—.

Al-Khaththabi mengatakan, "Sesungguhnya beliau mengingkari saling memotong sewaktu membaca surah Al-Qur'an sehingga kedua bacaan tersebut saling bercampur dan menyela satu dengan lainnya."

An-Nawawi berkata di dalam *Syarah Muslim*, "Makna perkataan itu adalah: Pengingkaran terhadapan bacaan Al-Qur'an yang dilakukannya dengan jahar, atau sambil mengeraskan suara, sehingga terdengar oleh yang lainnya. Bukan pengingkaran dari asal bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan dari hadits tersebut diterangkan bahwa para sahabat membaca surah Al-Qur'an pada shalat *sirriyah*. Dan juga adanya penetapan bacaan surah bagi imam maupun makmum .

Inilah hukum yang benar menurut kami. Dan ada pendapat lainnya yang *syadz* dikalangan Syafi'iyah: Bahwa bagi makmum tidak dibenarkan membaca surah Al-Qur'an pada shalat *sirriyah*, sebagaimana

mereka tidak dibenarkan membacanya pada shalat *jahriyah*! Dan pendapat yang keliru. Disebabkan pada shalat *jahriyah* diperintahkan untuk diam mendengarkan bacaan imam, sedangkan di sini bacaan imam sama sekali tidak terdengar, jadi tidak ada makna diamnya makmum tanpa menyimak bacaan imam. Seandainya seorang makmum berada jauh dari imam pada shalat *jahriyah* sehingga tidak dapat menyimak bacaan imam, maka yang *shahih* dia harus membaca surah – yakni Al-Fatihah—sebagaimana yang telah kami sebutkan."

Dengan demikian, dari hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi ﷺ telah membenarkan para sahabat untuk membaca surah Al-Qur'an pada shalat *sirriyah* ini, yang menunjukkan sunnahnya membaca surah pada shalat *sirriyah* di belakang imam, Dan membaca surah Al-Qur'an di belakang imam pada shalat *sirriyah* ini mempunyai keutamaan yang disebutkan pada sabda Nabi ﷺ:

من قرأ حرفا من كتاب الله ؛ فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول: {الٓمٓ} حرف, ولكن (ألف) حـــرف, و(لام) حـــرف, و(ميم) حرف

"Barangsiapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an bagi dia satu kebaikan, Dan kebaikan itu dibalas sepuluh kali lipat kebaikan yang sama. Saya tidak katakan {آلم} sebagai satu huruf, melainkan (alif) satu huruf, (laam) satu huruf dan (miim) satu huruf)."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/149—150) dari jalan Ayyub bin Musa dia berkata: Saya telah mendengar dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhzi, dia berkata: Saya telah mendengar dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan: .... beliau meyebutkan hadits ini secara *marfu'*."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan Shahih*."

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.

Kemudian At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang lainnya dari hadits Ibnu Mas'ud. Abu Al-Ahwash meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud, sebagian perawi meriwayatkannya secara *marfu'* dan sebagian lainnya secara *mauquf*."

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang tersebut oleh Ad-Darimi (2/429) dari jalan Sufyan dari Atha' bin as-Saaib dari Abu Al-Ahwash secara *mauquf* dari Ibnu Mas'ud.

Sanadnya juga *shahih*. Dan sanad ini *mauquf*, sama sekali tidak mempengaruhi ke*shahih*annya, karena jalan periwayatannya berlainan dengan jalan periwayatan yang pertama. Bahkan jalan periwayatan ini dapat menguatkannya—sebagaimana hal ini bukan sesuatu yang tertutupi—{Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *ash-Shahihah* (160)}—Asy-Syaikh ﷺ menisbatkan hadits ini di dalam ash-Shifat yang telah diterbitkan kepada {Al-Hakim dengan sanad yang *shahih*, Al-Ajurri di dalam Adab Hamalah Al-Qur'an} dan penyisipan keduanya ini yang paling atas harus ada perician tersendiri, penerbit –

Hadits ini nash yang bersifat umum, mencakup bacaan Al-Qur'an pada saat shalat dan diluar shalat, dan terutama pada saat shalat. Karena bukan suatu yang masuk diakal sehat, seseorang yang tengah mengerjakan shalat melepaskan peluang untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini, kemudian melalaikannya dan menyibukkan pikiran dia dengan hAl-hal yang tidak pantas dengan ritual ibadah sahalat dan kemuliaannya.

{Adapun hadits, "Barangsiapa yang membaca Al-Qur'an di belakang imam, mulutnya akan dipenuhi dengan api."

Adalah hadits yang *maudhu'*, dan keterangannya dapat dilihat di dalam *as-Silsilah al—Ahadits Adh-Dha'ifah* (569)}

Dan di antara hadits yang juga menunjukkan sunnahnya membaca surah Al-Qur'an bagi makmum pada shalat *sirriyah*, perkataan Jabir bin Abdullah ﷺ:

كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأولـــيين ب: {فاتحة الكتاب} وسورة, وفي الأخريين ب: {فاتحة الكتاب}

"Kami telah membaca Al-Fatihah dan sebuah surah lainnya pada shalat Zhuhur dan ashar pada dua raka'at yang pertama, dan pada dua raka'at yang terakhir kami membaca Al-Fatihah."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/278).

As-Sindi mengatakan, "Pada *Az-Zawaid*, Al-Mizzi berkata: Hadits ini *mauquf*. Kemudian dia mengatakan: Sanadnya *shahih*, para perawinya *tsiqah*.

Dan dapat dikatakan, bahwa hadits *mauquf* ini hukumnya hukum *marfu'*, hanya saja mungkin dikatakan, bahwa mereka –para sahabat— memahami hal itu dari keumuman yang ada pada permasalahan ini,

Dalam hadits lain disebutkan:

كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ [فَيَجْهَرُوْنَ بِهِ]، فَقَالَ: خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ

"Para sahabat telah membaca Al-Quran dibelakang Nabi ﷺ, [dan mereka mengeraskan bacaan tersebut], maka beliau bersabda, "Kalian telah mengacaukan bacaan Al-Quranku."

Dan beliau bersabda:

إِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ ؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِـــهِ. وَلاَ يَجْهَـــرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالقُرْآنِ

"Sesungguhnya seseorang yang mengerjakan shalat, dia berada dalam keadaan bermunajat kepada Rabb-nya. Maka, hendaknya dia memperhatikan kepada siapa dia bermunajat. Dan janganlah kalian satu sama lainnya saling mengeraskan bacaan kalian.[259]"[260]

....

dengan begitu bacaan mereka pada shalat *sirriyah* tidak dikategorikan hukum *marfu'*."

[259] Al-Baji mengatakan, "Dikarenakan hal itu akan mengganggu dan menghalangi kekhusyuan shalat dan meniadakan hikmah dari ibadah shalat. Dia seharusnya menyelami setiap bacaan Al-Qur'an yang dia sampaikan dalam munajat dia kepada Rabb-nya."

Beliau mengatakan, "Apabila mengeraskan bacaan Al-Qur'an ketika shalat suatu yang terlarang karena akan menggangu orang-orang yang juga tengah mengerjakan shalat, tentu perkataan selain bacaan Al-Qur'an lebih terlarang lagi. Ibnu Abdil Barr berkata: Apabila seorang muslim terlarang menggangu muslim lainnya walaupun itu berupa amal kebaikan, dan bacaan Al-Qur'an, tentu menggangu seorang muslim dengan selain amalan itu lebih haram lagi."

[260] Hadits ini diriwayatkan dari Hadits Al-Bayadhi—nama beliau: Farwah bin Amru.

Diriwayatkan oleh Malik (1/101—102), Al-Bukhari dalam Af'al Al-'Ibad (93) dari jalan Malik—dan pada sanadnya ada *mutaba'ah* bagi Muhammad—, dan Ahmad (4/344) dari jalan Yahya bin Said dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harist At-Taimi dari Abu Hazim At-Tammar dari Al-Bayadhi:

أن رسول الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواهم بالقراءة ؛ فقال: ... فذكره

"Bahwa Rasulullah ﷺ keluar menjumpai para sahabat disaat mereka sedang mengerjakan shalat, suara mereka membaca Al-Qur'an keras terdengar, maka beliau bersabda: ..." lalu menyebutkan hadits ini.

Sanadnya *shahih*, para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain hingga Al-Bayadhi.

Dan hadits ini mempunyai *syahid* hadits yang lain: diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, dia berkata Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ismail bin Umayyah dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata:

اعتكف رسول الله صلى الله علسه وسلم في المسجد, فسمعهم يجهرون بالقراءة, وهو في قبة له ؛ فكشف الستور, وقال: ألا إن كاكم مناج ربه ؛ فلا يؤذين بعضكم بعضا, ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة أو قال: في الصلاة

"Rasulullah ﷺ ketika melakukan I'tikaf di masjid, mendengar para sahabat mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Saat itu beliau tengah berada di dalam qubbah—tempat I'tikaf yang diberi sekat—, maka beliau menyingkap penutup qubbah beliau dan mengatakan: Ketahuilah, kalian semua ini tengah bermunajat kepada Rabb kalian, maka janganlah satu sama lainnya saling mengganggu. Janganlah kalian mengeraskan suara bacaan kalian hingga sebagian mengganggu yang lainnya."

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/94) dan Abu Daud (1/209).

Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain .

Kedua hadits ini di*shahih*kan oleh Ibnu Abdil Barr. Demikian juga An-Nawawi men*shahih*kan hadits Abu Said di dalam *Al-Majmu'* (3/292),

dan Al-Hakim (1/311) menyatakan bahwa hadits tesebut sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim, dan Adz-Dzahabi meyetujuinya.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad (2/67, dan 129) dari jalan Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila dari seseorang yang dijuluki (Shaduq)—pada salah satu naskah (Shadaqah)—dari Ibnu Umar, serupa dengan hadits di atas.

Hadits ini disebutkan di dalam *Al-Majma'* (2/265), kemudian Al-Haitsami berkata, "HR. Ahmad, Al-Bazzar, dan Ath-Thabrani di dalam Al-Kabiir dan pada sanadnya seorang perawi bernama Muhammad bin Abu Laila, dia perawi yang sedang diperbincangkan."

Saya berkata: Hanya saja dia tidak bersendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Ahmad (2/36) mengatakan: Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Rabah menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Shadaqah Al-Makki.

Sanad ini para perawinya *tsiqah*, hanya saja *'illat*nya ada pada Shadaqah—dia adalah Shadaqah bin Yasar Al-Jazari, sebagaimana di dalam Tahdzib Al-Kamal (XIII/155), dia perawi yang *tsiqah* termasuk perawi yang dipergunakan oleh Muslim. Lihat pada Al-Misykah (1/271) dan *Shahih* Abu Daud (1/359), penerbit—, saya tidak mengetahuinya selain Shadaqah bin Amru Al-Makki. Di dalam Al-Mizan, Adz-Dzahabi mengatakan, "Dia meriwayatkan dari Atha', dan hanya Al-Walid bin Muslim yang meriwayatkan hadits darinya."

Al-Hafizh menyebutkan perawi ini di dalam *At-Taqrib* hanya sebagai *tamyiiz*—untuk membedakannya dengan perawi lain yang serupa nama atau nisbah-nya—. Beliau berkata, "Dia perawi yang majhul, pada *thabaqat* ke-enam."

Akan tetapi, Ma'mar dan Ibnu Abu Laila juga meriwayatkan darinya, yang mana menunjukkan bahwa perawi yang ada pada sanad ini bukan perawi yang disebutkan di atas. Jikalau pernyataan Adz-Dzahabi ini benar. Wallahu a'lam.

Ahmad juga meriwayatkan hadits ini (1/87—88, 96—97 dan 104). Demikian pula Abu Ya'la dari jalan Al-Harist dari Ali ﷺ :

أن رسول الله ﷺ نهى أن يرفع الرجل صوت بالقراءة قبل العشاء وبعدها ؛ يغلط أصحابه وهم يصلون

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang seseorang mengeraskan suara bacaan Al-Qur'an, sebelum dan setelah shalat isya, yang akan

Dan beliau ﷺ juga bersabda:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُولُ {آلم} حَرْفٌ، وَلَكِنْ (أَلِفٌ) حَرْفٌ وَ(لاَمٌ) حَرْفٌ وَ(مِيمٌ) حَرْفٌ

*"Barangsiapa yang membaca sebuah huruf Al-Quran, maka bagi dia sebuah kebaikan. Dan kebaikan itu akan dibalas sepuluh kali lipat dengan kebaikan yang serupa. Saya tidak mengatakan: {آلم} satu huruf, akan tetapi (aliif) satu huruf, (laam) satu huruf, dan (miim) satu huruf."**

....

---

mengacaukan bacaan rekan-rekannya yang sedang mengerjakan shalat."

Sanad hadits ini lemah—sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr. '*Illat*-nya terletak pada Al-Haris—yaitu Al-A'war—dia perawi yang *dha'if* sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Majma'*.

* Lihat takhrij hadits ini pada halaman (368)

BACAAN *AMIIN* DAN IMAM MENGERASKAN BACAAN *AMIIN*

Kemudian apabila beliau ﷺ telah menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, beliau mengucapkan, *amiin*. Dan mengeraskan serta memanjangkan suaranya.[261]

---

[261] Beberapa hadits menyebutkan tentang hal itu:

Pertama: Hadits Wail bin Hujr, dan beberapa jalan periwayatannya:

Jalan yang pertama, dari Sufyan ats-Tsauri dari Salamah bin Kuhail dari Hujr bin 'Anbas dari Wail bin Hujr, dia berkata:

كان رسول الله صلى الله علي وسلم إذا قرأ: {ولا الضالين}؛ قال: آمين. ورفع بها صوته

"Apabila Rasulullah ﷺ telah membaca {ولا الضالين}, beliau mengucapkan آمين *(aamiin), dengan mengeraskan suaranya."*

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Qira'ah (20), Abu Daud (1/148), At-Tirmidzi (2/27), Ad-Darimi (1/284), Ad-Daraquthni (127), Al-Baihaqi (2/57) dan Ahmad (4/316) dari beberapa jalan dari Sufyan. Pada riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad, disebutkan: (memanjangkan) sebagai ganti lafazh (mengeraskan).

Dan ini juga merupakan riwayat Al-Bukhari, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Hafizh di dalam Takhrij Ahadits Al-Kasysyaf (3)—.

Ad-Daraquthni berkata, "Hadits *shahih*."

Hadits ini seperti yang beliau katakan. Karena para perawinya *tsiqah* dan diperguankan oleh Asy-Syaikhain, selain Hujr bin 'Anbas. Dia peawi yang *tsiqah* lagi masyhur—sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in—.

Al-Hafizh di dalam *At-Talkhish* (3/348) mengatakan, "Sanad hadits ini *shahih*, Ad-Daraquthni men*shahih*kannya, adapun Ibnu Al-Qaththan menjadikan Hujr bin 'Anbas sebagai 'illat pada hadits ini, bahwa dia perawi yang tidak dikenal. Dan dia telah keliru dalam hukum itu, karena Hujr bin 'Anbas seorang perawi yang *tsiqah* dan makruf.—bahkan ada

yang mengatakan dia seorang sahabat—. Yahya bin Ma'in dan lainnya menyatakan dia perawi yang *tsiqah*."

Dan dia mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Al-'Ala' bin Shalih Al-Asadi dari Salamah.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/29).

Juga Ali bin Shalih, pada riwayat Abu Daud, dengan lafazh:

فجهر بآمين

"Dan beliau menjaharkan kata *aamiin*."

Dan sanadnya *shahih*.

Syu'bah bin Salamah menyelisihi riwayat mereka, dan mengatakan:

خفض بها صوته

"Beliau merendahkan suaranya ketika mengucapkan aamiin."

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (138) dan Ahmad (316).

Ad-Daraquthni mengatakan, "Demikian yang dikatakan oleh Syu'bah. Dan disebutkan bahwa ini merupakan kekeliruan dia pada riwayat ini. Dikarenakan Sufyan ats-Tsauri dan Muhammad bin Salamah bin Kuhail—dan yang lainnya—meriwayatkan dari Salamah, dan mereka menyebutkan—pada riwayat mereka—:

ورفع صوته بآمين

"Dan beliau mengeraskan suaranya ketika mengucapkan aamiin."

Dan inilah yang benar. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Bahwa yang benar adalah lafazh riwayat Sufyan dan yang lainnya, adapun Syu'bah dia telah berbuat kesalahan pada riwayat hadits ini. Sedangkan Abu Al-Walid Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah serupa dengan riwayat Ats-Tsauri.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini (2/281), dengan lafazh:

آمين. رافعا بها صوته

"*Amiin*, sambil mengeraskan suara beliau."

Dengan begitu haditsnya pun sesuai dengan hadits pada riwayat ats-Tsauri, dan ini yang *shahih*—sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh,

demikian juga Ibnul Qayyim telah terlebih dahulu menyebutkan hal itu di dalam I'lam Al-Muwaqi'in ([II/396])—.

Jalan yang kedua, dari jalan Abu Ishak dari Abdul Jabbar bin Wail dari bapaknya, dengan lafazh yang pertama .

Dirirwayatkan oleh An-Nasa'i (1/140 dan 147), Ibnu Majah (1/281), Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dan Ahmad (4/318), dan dia berkata: يجهر

"Beliau mengeraskan bacaan tersebut."

Kemudian Ad-Daraquthni mengatakan, "Sanad ini *shahih*."

Saya berkata: Ad-Daraquthni mengatakannya demikian, sedangkan sanad ini munqathi. Karena Abdul Jabbar tidak mendengar dari bapaknya—sebagaimana telah dikemukakan di depan—.

Jalan yang ketiga, Ahmad (4/318) mengatakan: Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari Abu Ishak dari 'Alqamah bin Wail dari bapaknya, dia berkata:

سمعت النبي ﷺ يجهر بآمين

"Saya telah mendengar dari Nabi ﷺ, beliau mengeraskan bacaan *amiin*."

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan sanadnya *hasan*.

Hadits yang Kedua: Dari Abu Hurairah, dan ada dua jalan periwayatannya:

Jalan yang pertyama, dari Bisyr bin Rafi' dari Abu Abdillah anak paman Abu Hurairah dari Abu Hurairah, dia berkata:

ترك الناس التأمين, وكان رسول الله ﷺ إذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} ؛ قال: آمين. حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد ؛

"Kaum muslimin telah meninggalkan ucapan *aamiin*. Lantas Nabi ﷺ setiap selesai membaca: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}, beliau mengucapkan *aamiin*. Sehingga ucapan tersebut didengar oleh sahabat yang berada pada shaf pertama, dan masjid pun bergetar—dengan suara mereka."

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dan lafazh di atas adalah lafazh beliau.

Al-Hafizh Abu Zur'ah (2/268) mengatakan, "Sanadnya *jayyid*."

Dan ini masih perlu diteliti lagi. Al-Hafizh (3/350) berkata, "Bisyr bin Rafi' perawi yang *dha'if*. Dan anak paman Abu Hurairah, ada yang mengatakan dia perawi yang tidak dikenal. Ibnu Hibban menyatakan dia *tsiqah*."

Jalan yang kedua, dari jalan Ishak bin Ibrahim az-Zubaidi, dia berkata: Amru bin Al-Harist mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Salim menceritakan kepada kami dari az-Zubaidi dia,berkata: Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Abu Salamah dan Said, bahwa Abu Hurairah berkata:

كان رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة {أم القرآن} رفع صوته فقال: آمين

"Apabila Rasulullah ﷺ telah menyelesaikan bacaan Ummul Qur'an, beliau mengeraskan suara beliau dan mengucapkan *aamiin*."

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, Al-Hakim (1/223) dan Al-Baihaqi.

Ad-Daraquthni berkata, "Sanad ini *jayyid*."

Adapun Al-Hakim, beliau berkata, "*Shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain." Adz-Dzahabi menyetujuinya, namun keduanya telah berbuat kekeliruan, karena Ishak bin Ibrahim tidak tercantum di dalam *Ash-Shahihain*. Al-Bukhari hanya menyebutkan riwayat Ibrahim pada Al-Adab Al-Mufrad, diluar ash-*Shahih*. Dan juga dia perawi yang sedang diperselisihkan.

Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan sering berbuat kekeliruan."

Dengan demikian, haditsnya *hasan,* sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daraquthni, dengan adanya jalan periwayatan yang sebelumnya disebutkan.

Dan juga hadits ini mempunyai *syahid* yang dapat menguatkannya dari jalan yang ketiga:

Hadits yang Ketiga: dari jalan Bahru As-Saqa'a dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar:

أن رسول الله ﷺ كان إذا قال: {ولا الضالين} ؛ قال: آمين. ورفع بها صوته

"Bahwa apabila Rasulullah ﷺ telah membaca: {ولا الضالين}, beliau mengucapkan *aamiin* sambil mengeraskan suaranya."

Dan dari jalan Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ serupa dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

Dan dia berkata, "Bahru as-Saqa'a perawi yang *dha'if.*"

Hadits yang Keempat: Dari jalan Ismail bin Muslim dari Abu Ishak dari Ibnu Ummu Al-Hushain dari ibunya:

أنها صلت خلف رسول الله ﷺ, فلما قال: {ولا الضالين} ؛ قال: آمين. فسمعته وهي في صف النساء

"Bahwa dia telah shalat di belakang Rasulullah ﷺ, setelah beliau membaca: {ولا الضالين}, beliau mengucapkan *aamiin*."

Dan dia pun mendengarnya, sedangkan dia berada di shaf wanita.

Diriwayatkan oleh Ishak bin Rahawaih di dalam Musnadnya—sebagaimana disebut di dalam *Nashbur Rayah* (1/371)—dan juga Ath-Thabrani di dalam Al-Kabiir—sebagaimana disebut di dalam *Al-Majma'* (2/114).

Dan dia berkata, "Ismail bin Muslim Al-Makki perawi yang *dha'if.*"

Secara keseluruhan, jalan-jalan periwayatan ini saling menguatkan satu dengan lainnya, seandainyapun dalam masalah ini cuma ada hadits Wail, sudah cukup.

Ada beberapa permasalahan yang dikandung dalam hadits ini:

Masalah Pertama: Disyari'atkannya bagi imam untuk mengucapkan *aamiin*. Dan ini merupakan mazhab mayoritas ulama. Dan yang meyelisihinya hal ini adalah Abu Hanifah pada salah satu riwayat dari beliau. Beliau mengatakan, "Makmum di belakang imam mengucapkan *aamiin*, sedangkan imam tidak mengucapkannya ."

Hal itu disebutkan oleh murid beliau, Muhammad di dalam Muwaththa'-nya, lalu dia sendiri menyelisihi Abu Hanifah. Dia berkata, "Disenangi bagi imam, apabila telah selesai membaca ummu Al-Kitab agar mengucapkan *aamiin*, demikian juga makmum di belakang imam. Dan disenangi agar mereka semua mengeraskan ucapan *aamiin* tersebut ."

Hal yang sama dengan riwayat dari Abu Hanifah juga diriwayatkan dari Malik. Pada salah satu riwayat dari Malik, "Pada shalat *jahriyah* tidak diucapkan *aamiin*."

Hadits-hadits pada pembahasan ini menyanggah pendapat mereka berdua—seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaukani (2/186)—Dan tidak mengapa jika kitab-kitab matan fiqh Hanafiyah disusun menyelisihi riwayat Abu Hanifah ini. Di antaranya disebutkan, "Dan imam serta makmum mengucapkan *aamiin*."

Masalah Kedua: Hadits ini menunjukkan bahwa salah satu sunnah bagi imam agar dia mengeraskan ucapan *aamiin*. At-Tirmidzi mengatakan, "Pendapat ini merupakan pendapat beberapa sahabat Nabi ﷺ, ulama tabi'in dan generasi setelahnya. Mereka berpendapat agar setiap orang—yang shalat—mengeraskan ucapan *aamiin* dan tidak merendahkan suaranya. Dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishak."—Berkata Abdullah bin Ahmad di dalam Masaail beliau, "Saya menanyakan kepada bapakku perihal ucapan *aamiin* sambil mengeraskan suara? Beliau mengatakan, "Agar makmum di belakangnya mendengar ucapan tersebut."

Berkata Ishak bin Manshur Al-Marruzi di dalam Masaail beliau, "Ishak bin Rahawaih mengatakan: Adapun mengeraskan ucapan *aamiin*, adalah sunnah Nabi ﷺ, para sahabat beliau. Hal itu agar ucapan *aamiin* yang diucapkannya bersamaan dengan ucapan *aamiin* yang diucapkan para malaikat. Dan bagi imam lebih ditekankan lagi, diwajibkan bagi imam agar ucapan *aamiin* diperdengarkan kepada makmum yang berada di belakangnya saja, adapun jika imam lebih mengeraskan suaranya sehingga ucapan *aamiin* didengar hingga akhir shaf maka itu juga lebih baik. Seperti yang disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengucapkan *aamiin*, sehingga terdengar sampai ke shaf wanita, dan shaf mereka di belakang shaf laki-laki. Dan hal itu suatu kewajiban, baik bagi imam maupun bagi makmum. Dan hati-hatilah anda jangan sampai melakukannya karena riya', atau meninggalkannya karena malu, atau takut disandarkan kepada suatu yang tidak disenangi, karena sesungguhnya Allah tidak pernah merasa malu mengatakan yang benar."

Ulama Hanafiyah menyelisihi hal itu, mereka mengatakan, "Imam dan makmum merendahkan suara ketika mengucapkan *aamiin*."

Yang benar, mereka ini tidak mempunyai sandaran sama sekali bagi pendapat itu, kecuali hadits Syu'bah:

وخفض بها صوته

"Dan beliau merendahkan suara beliau ketika mengucapkan *aamiin*."

Dan Anda telah mengetahui kesalahan dia pada riwayat ini, dan penyelisihannya kepada perawi yang lebih bagus hafalannya dan lebih banyak jumlahnya serta bertentangan dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan. Oleh karena itulah Ibnu Al-Humam tidak mempunyai pilihan yang lain, selain mengatakan (307), "Seandainya saya diminta pendapat tentang hal ini, niscaya saya akan menyelaraskannya dengan riwayat Al-Hafsh, bahwa maksudnya adalah: Tidak terlalu mengeraskannya. Sedangkan riwayat mengeraskan ucapan *aamiin* maknanya: Mengucapkannya pada bagian ujung dan akhir suara.

Kemudian beliau berargumentasi tentang hal itu dengan hadits Abu Hurairah:

"Dan masjid menjadi bergetar dengan ucapan *aamiin*."

Dia mengatakan, "Bergetarnya masjid, apabila ucapan tersebut disuarakan dengan ujung suara yang getarkan, yakni suara yang menimbulkan gema—seperti yang dapat disaksikan disejumlah masjid—. Berbeda halnya jikalau dilantunkan perlahan tidak dikeraskan

Dengan begitu, pada tinjauan ini seharusnya dikatakan: Tidak dilantunkan perlahan—sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin.

Perhatikan pada perkataan beliau: (Seandainya saya dimintai pendapat tentang hal ini), terlihat sebagai suatu kehati-hatian agar jangan sampai menyelisihi mazhab Hanafiyah, yang tidak kami senangi, beliau atau yang ulama peneliti dari kalangan Hanafiyah melakukan hal serupa itu.

Di antara ulama Hanafiyah yang menyuarakan kebenaran tersebut, antara lain Abu Al-Hasanat Al-Laknawi, di mana beliau mengatakan, "Pendapat yang pertengahan pendapat bahwa mengeraskan suara sewaktu mengucapkan *aamiin* adalah pendapat yang kuat ditinjau dari sisi dalil. Hal ini telah diisyaratkan oleh Ibnu Amir Al-Hajj di dalam Al-Halbah, dia mengatakan; ... lalu beliau menyebutkan perkataan, di antaranya, "Masyaikh Hanafiyah menguatkan salah satu pendapat di dalam mazhab Hanafiyah yang masih menuai kritikan dari yang berniat menelaah masalah ini lebih mendalam."

Masalah ketiga: Apakah bagi makmum juga ikut mengeraskan ucapan *aamiin*? Pada masalah ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Mazhab Ishak—sebagaimana telah dikemukakan—menyebutkan bahwa bagi makmum juga turut mengeraskan ucapan *aamiin*, dan ini juga merupakan mazhab Asy-Syafi'i pada Al-Qaul Al-Qadim.

sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Fath* (2/212) dan pada kitab lainnya. Al-Hafizh mengatakan, "Dan pendapat inilah yang difatwakan di dalam mazhab Syafi'iyah. Ar-Rafi'I berkata: Sebagian besar ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pada masalah ini ada dua pendapat, yang paling *shahih* adalah bagi makmum untuk mengeraskan ucapan *aamiin.*"

Saya berkata: An-Nawawi di dalam *Shahih Muslim* mengatakan, "Pendapat inilah yang *shahih* dimazhab Syafi'iyah."

Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in* (3/7), dan beliau berkata, "Berkata ar-Rabie': Asy-Syafi'i telah ditanya tentang imam shalat, apakah dia mengeraskan ucapan *aamiin?*

Beliau menjawab: Benar, makmum yang berada mengeraskan suaranya saat mengucapkan *aamiin.* Saya bertanya: Apa sandarannya?

Beliau menjawab: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata: Saya telah mendengar dari para imam, seperti Ibnu Az-Zubair dan para imam sepeninggal beliau, kesemuanya mengatakan: Amiin, dan makmum di belakang mereka mengatakan: Amiin. Sehingga masjid seolah-olah bergetar karenanya."

Saya berkata: Atsar ini, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/59) dari jalan ar-Rabie'.

Kemudian dia dan juga Ibnu Hibban di dalam kitab ats-Tsiqaat—sebagaimana di dalam *ta'liq* pada kitab Al-Mughni—meriwayatkan dari jalan Mutharrif dari Khalid bin Abu Naufa—dan pada riwayat Al-Baihaqi: Ayyub, namun ini adalah tahrif/kekeliruan pada penulisan nama—dari Atha', dia berkata, "*Saya telah berjumpa dengan dua ratus sahabat Nabi ﷺ di dalam masjid ini, apabila imam telah membaca:*

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

saya mendengar lentingan suara mereka mengucapkan *aamiin.*

Akan tetapi, ke*shahih*an kedua atsar ini perlu diteliti.

Pertama: Pada atsar ini ada dua *'illat.*

'Illat yang pertama: Adanya 'an'anah Ibnu Juraij di mana dia adalah seorang perawi mudallis.

'Illat yang kedua: Muslim bin Khalid perawi yang *dha'if*—dia adalah Az-Zanji Al-Makki Al-Faqih—. Adz-Dzahabi di dalam Al-Mizan demikian pula Al-Hafizh di dalam At-Tahdzib telah menyebutkan beberapa hadits-hadits munkar yang telah dia riwayatkan, kemudian Adz-Dzahabi

berkata, "Hadits-hadits ini dan yang semisalnya akan menjatuhkan kekuatan perawinya dan menjadikan dia *dha'if* karenanya."

Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib* mengatakan, "Dia perawi yang *shaduq* dan mempunyai banyak kekeliruan."

Kedua: *'Illatnya* terletak pada Jahalah Khalid bin Abu Naufa, karena hanya ada dua perawi yang meriwayatkan hadits darinya, salah satunya adalah Mutharrif pada sanad ini—yaitu Ibnu Tharif—dan yang lainnya adalah Yunus bin Abu Ishak. Dengan begitu dia termasuk perawi yang tergolong *majhul Al-'adalah*—majhul Al-'ain, penerjemah—sedangkan tautsiq dari Ibnu Hibban tidak memberi pengaruh sama sekali, setelah diketahui adanya sikap At-*tasahul*—yang longgar— beliau dalam At-*tautsiq*. Dari keterangan ini, nampak bahwa kedua atsar tersebut tidak dapat dijadikan sandaran. Mungkin dari sini pula, Asy-Syafi'i menarik pendapat beliau pada Al-Qaul Al-Qadim, dan beliau berfatwa pada Al-Qaul Al-Jadid bahwa bagi makmum tidak mengeraskan ucapan *aamiin*. Sebagaimana nash beliau tertea di dalam *Al-Umm* (1/65), "Apabila imam telah selesai membaca Ummul Qur'an, dia mengucapkan *aamiin*, dengan mengeraskan suaranya, agar supaya makmum di belakang imam mencontohinya. Apabila imam mengucapkannya merekapun mengucapkannya dan hanya memperdengarkan diri mereka sendiri. Dan saya tidak menyukai mereka—para makmum—mengeraskan ucapan *aamiin*. Seandainya mereka melakukannya—mengeraskan ucapan tersebut—tidak mengapa."

Dan pendapat inilah yang kami ambil, insya Allah ta'ala, sesuai keterangan di atas. Dan juga tidak seorang pun para sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengeraskan ucapan *aamiin* menyatakan bahwa para sahabat ikut mengeraskan ucapan tersebut di belakang beliau. Seandainya mereka melakukan hal itu, tentu akan dinukilkan kepada kita hal tersebut, terlebih lagi mengeraskan ucapan *aamiin* suatu amalan yang menyelisihi kebiasaan/dalil yang berlaku.

Allah ﷻ berfirman:

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ

"Dan berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-A'raf: 55)

Dan tidak dibenarkan keluar menyelisihi hukum dasar ini, kecuali dengan dalil yang *shahih*.

Dan kami telah keluar menyelisihi hukum dasar ini berkenaan ucapan imam *aamiin* dengan suara yang dikeraskan, karena hal itu telah *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ, adapun lainnya tetap berada pada hukum dasar tersebut, wabillahi At-Taufiq.

Kemudian hari, setelah saya menulis pembahasan di atas, saya mendapati Ibnu Hazm di dalam *Al-Muhalla* (3/364) telah meriwayatkan atsar tersebut dengan sanadnya kepada Abdur Razzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata, saya berkata kepada Atha', "Apakah Ibnu Az-Zubair mengucapkan *aamiin* di akhir bacaan Ummul Qur'an?" Beliau menjawab, "Benar, dan juga yang shalat bermakmum di belakangnya mengucapkan ucapan tersebut, sehingga masjid menjadi bergetar karenanya."

Atha' mengatakan, Abu Hurairah sekali waktu masuk keadalam masjid dan sebelum beliau telah ada imam shalat, maka beliau mengatakan dan menyerukan, "Janganlah Anda mendahuluiku mengucapkan *aamiin*."

Atha' berkata, "Saya telah mendengar para imam itu sendiri telah mengucapkan di akhir bacaan Ummul Qur'an *aamiin*. Mereka dan juga makmum di belakang mereka, sehingga masjid menjadi bergetar."

Sanad atsar ini *shahih*, akan tetapi tidak dapat dijadikan sandaran,, dikarenakan tidak diriwayatkan secra *marfu'* dari Nabi ﷺ .

Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* di dalam *shahih*nya dan Asy-Syafi'i meriwayatkan atsar ini secara *maushul* (1/65).—Perlu diperhatikan: Asy-Syaikh di dalam Adh-*Dha'if*ah (2/369) mengatakan: Atsar ini diriwayatkan di dalam Al-Mushannaf oleh Abdur Razzaq (no. 2640/juz. 2) dan juga Ibnu Hazm dari jalan ini pada *Al-Muhalla* (3/364). Ibnu Juraij pada riwayat ini telah menegaskan bahwa dirinya telah menyadur atsar tersebut dari Atha' secara langsung, dengan begitu kami tidak khawatir lagi dengan tadlis beliau. Dan atsar itupun *shahih* diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair.

Dan semisal atsar ini, juga telah *shahih* diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Rafi' berkata: Abu Hurairah pernah menjadi muadzdzin bagi Marwan bin Al-Hakam, dan beliau mensyaratkan agar Marwan tidak mendahuluinya membaca: {الضالين}, kecuali setelah beliau masuk kedalam shaf. Apabila Marwan selesai membaca: {ولا الضـــالين}, Abu Hurairah mengucapkan *aamiin* dan memanjangkan suaranya, dan beliau berkata, "Apabila ucapan *aamiin* yang diucapkan penduduk bumi bersepakat dengan ucapan *aamiin* penduduk langit, mereka akan diberi ampunan." Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/59).

Sanad hadits ini *shahih*.

Seandainya tidak ada hadits yang *shahih* dari para sahabat yang menyelisihi penyebutan ucapan *aamiin* dengan mengeraskan ucapan tersebut, selain dari riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Az-Zubair yang *shahih* yang menegaskan hal itu, kami berketetapan hati untuk menerima hal itu juga. Dan sampai saat ini saya tidak mengetahui ada atsar yang menyelisihi hal itu. Wallahu a'lam.

Beliau—Asy-Syaikh—di dalam *Tamam Al-Minnah* (hal. 178) mengatakan, "Dan saya lantas cenderung untuk mengikuti kedua atsar tersebut—atsar Abu Hurairah dan Ibnu Az-Zubair—dalam perkara itu. Dan kemudian saya juga mengatahui bahwa Imam Ahmad juga berpendapat yang sama, sebagaimana anak beliau Abdullah meriwayatkannya dari beliau di dalam Masaail-nya (7II/259)."

Dan di dalam Shifat ash-Shalat yang telah diterbitkan (hal. 102), beliau mengatakan, "Faidah: ucapan *aamiin* yang diucapkan oleh makmum di belakang imam, harus diucapkan dengan mengeraskan suara dan mengiringi ucapan *aamiin* yang diucapkan imam, tidak mendahuluinya—seperti yang banyak dilakukan oleh kebanyakan jama'ah shalat— dan tidak pula mengakhirkannya. Inilah pendapat yang rajih menurut saya disaat ini."—

Masalah keempat: Al-Hafizh Abu Zur'ah di dalam Syarah *At-Taqrib* (2/269) mengatakan, "Dan yang sunnah adalah mencukupkan dengan ucapan *aamiin* setelah membaca Al-Fatihah, tanpa menambahkannya dengan ucapan yang lain. Mengikuti hadits Nabi ﷺ. Adapun yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadits Wail bin Hujr:

أنه سمع رسول الله ﷺ حين قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: رب اغفر لي, آمين

"Bahwa dia telah mendengar Rasulullah ﷺ setelah membaca *ghairil maghdhuubi 'alaihim wa ladhdhaalliin,* beliau mengucapkan *rabbighfir lii, aamiin (Wahai Rabb-ku, ampunilah saya, Amiin)."*

Pada sanad hadits ini terdapat perawi bernama Abu Bakar An-Nahsyali, dia perawi yang *dha'if*."

Saya berkata: Hadits tersebut dapat dilihat pada *Sunan Al-Baihaqi* (2/58), dari jalan Ahmad bin Abdul Jabbar Al-'Utharidi, dia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Abu Bakar An-Nahsyali dari Abu Ishak dari Abu Abdillah Al-Yahshabi dari Wail.

Dan beliau memerintahkan orang-orang yang bermakmum dalam shalat untuk ikut mengucapkan *amiin*, sejenak setelah imam mengucapkannya. Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا قَالَ الإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}؛ فَقُولُوا: آمِينَ؛ [فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ. وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ]، (وَفِي لَفْظٍ: إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ؛ فَأَمِّنُوا) فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَـأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، (وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ)؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Apabila imam telah membaca ghairil maghdhuubi 'alaihim wa ladhdhaalliin, maka kalian ucapkanlah amiin.[262] *[Dikarenakan*

....

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan yang sama oleh Ath-Thabrani—sebagaimana disebut di dalam Al-Majma'—, dan beliau men-*dha'if*kan hadits ini dengan keberadaan perawi bernama Ahmad bin Abdul Jabbar ini. Beliau berkata:

"Ad-Daraquthni menyatakan dia *tsiqah*, dan Abu Kuraib memujinya. Sedangkan jama'ah ahli hadits lainnya menyatakan dia *dha'if*. Ibnu Adiy berkata: Saya tidak menjumpai *hadits munkar* pada riwayatnya."

Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *dha'if*."

Dan pada biografi Abu Bakar An-Nahsyali, disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq*, dan tertuduh menyadur pemikiran kaum Murji`ah."

Saya berkata: Menjadikan Al-'Utharidi sebagai *'illat* hadits ini—seperti yang dilakukan oleh Al-Haitsami—lebih tepat dibandingkan menjadikan An-Nahsyali sebagai *'illatnya*.

[262] Mayoritas ulama memahami lafazh perintah pada hadits ini hanya sebatas menunjukkan suatu yang sunnah. Di antara mereka adalah Ibnu Hazm pada *Al-Muhalla* (2/262). Al-Hafizh (2/210) mengatakan, "Ibnu Bazizah menghikayatkan dari sebagian ulama wajibnya ucapan *aamiin* bagi makmum, dengan mengamalkan zhahir perintah pada hadits ini.

malaikat juga turut mengucapkan: amiin. Dan imam juga mengucapkan amiin.] (Pada lafazh yang lain, *"Apabila imam mengucapkan amiin, maka kalian ucapkan juga amiin.*) *Barangsiapa yang ucapan amiin-nya bersamaan dengan ucapan amiin yang diucapkan malaikat.* (Pada lafazh lain,

....

Dia berkata: Ulama dhahiriyah mewajibkan ucapan *aamiin* bagi setiap yang mendirikan shalat."

Asy-Syaukani berkata, "Hadits ini secara zhahir menunjukkan hukum wajibnya ucapan itu bagi makmum saja. Akan tetapi tidak secara mutlak, tetapi bergantung apabila imam mengucapkan *aamiin*. Adapun bagi imam dan yang shalat bersendiri, maka hukumnya sunnah."

Al-Hafizh Abu Zur'ah [Al-'Iraqi] (2/266) mengatakan, "Hadits ini juga mengandung bantahan terhadap mazhab Imamiyah, yang menganggap ucapan *aamiin* pada shalat akan membatalkan shalat. Mereka dengan pendapat itu telah bertentangan dengan ijma' ulama Salaf dan Khalaf. Dan tidak satupun dalil yang dapat mereka jadikan sandaran, baik itu dalil yang *shahih* ataupun yang *dha'if*."

Al-Khaththabi (1/224) mengatakan, "Makna dari hadits ini: Kalian ucapkanlah bersamaan dengan ucapan imam. Sehingga ucapan *aamiin* kalian dan ucapan *aamiin* imam disuarakan bersamaan. Adapun sabda beliau: (Apabila imam mengucapkan *aamiin*, maka kalian ucapkanlah *aamiin*, tidaklah bertentangan dengan makna tersebut, dan tidak menunjukkan bahwa makmum mengakhirkan ucapan tersebut setelah imam mengucapkan *aamiin*. Melainkan, sabda beliau serupa dengan perkataan seseorang: (Apabila penguasa telah memulai perjalanannya, maka kalian mulai perjalanan kalian. Yang maknanya: apabila penguasa tersebut telah bersiap diri untuk melakukan sebuah perjalanan, maka kalian juga bergegas untuk bersiap-siap melakukan perjalanan, agar supaya keberangkatan kalian bersamaan dengan keberangkatan si-penguasa.

Pada hadits yang lain, dijelaskan lebih lanjut, "Apabila imam mengucapkan *aamiin*, dan malaikat turut mengucapkan *aamiin*. Maka barangsiapa yang ucapan *aamiin* dia menyepakati ucapan *aamiin* malaikat, niscaya dosa dia yang terdahulu akan diampuni.." Jadi disenangi kedua ucapan *aamiin* tersebut diucapkan pada saat yang bersamaan, agar mendapatkan ampunan."

"Apabila salah seorang di antara kalian[263] *sewaktu shalat mengucapkan amiin dan malaikat di langit mengucapkan amiin, dan keduanya diucapkan bersama-sama, niscaya dosanya yang terdahulu akan diampuni*[264]*."*[265]

---

[263] Hadits ini menunjukkan sunnahnya ucapan *aamiin* bagi yang shalat bersendiri dan juga bagi makmum, yang dicakup oleh keumuman sabda beliau, "Salah seorang di antara kalian ."

Penulis kitab *Al-Mufhim* mengatakan, "Ulama sepakat bahwa yang shalat bersendiri mengucapkan *aamiin* secara mutlak. Sedangkan bagi imam dan makmum mengucapkan *aamiin* pada shalat *sirriyah* ."

Hal serupa juga disebutkan di dalam Tharhu At-Tatsrib (2/267).

[264] Adapun tambahan pada hadits di atas dengan lafazh, "Dan juga dosa dia dikemudian hari." adalah tambahan lafazh yang *syadz* dan *dha'if.* Sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* (2/211).

Demikian juga tambahan lafazh, "Dan yang berada di masjid juga akan diampuni."

[265] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ, dengan beberapa lafazh, dan lafazh di atas adalah lafazh yang bersesuaian dengan pembahasan ini. Jalan periwayatan pada hadits ini ada beberapa, di antaranya:

Jalan yang pertama: Dari jalan Sumay maula Abu Bakar dari Abu Shalih as-Samman dari Abu Hurairah

Diriwayatkan oleh Malik (1/111), Al-Bukhari (2/212 dan VIII/130) dan di dalam Juz Al-Qira'ah (20) dari jalan Malik, Abu Daud (1/148), An-Nasa'i (1/147), Al-Baihaqi (2/55) dan Ahmad (2/459)—kesemuanya dari jalan Malik dari Sumai

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2/18) dari jalan Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah. Dan juga beliau—Muslim—(2/20) dan Ahmad (2/440) meriwayatkan hadits ini dari jalan Al-A'masy dari Abu Shalih serupa dengan hadits di atas, dengan lafazh:

"Dan yang berada di masjid juga akan diampuni." Namun, lafazh ini bukan berasal dari riwayat Muslim.

Jalan yang kedua: Dari jalan Ma'mar dari Az-Zuhri dari Said bin Al-Musayyib dari Abu Hurairah—dan pada jalan ini ada tambahan lafazh yang disinggung di atas.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ad-Darimi (1/284), Abdur Razzaq di dalam Mushannafnya—sebagaimana disebutkan di dalam *Nashbur*

Rayah (1/368),—Ibnu Hibban di dalam *shahih*nya dari jalan Abdur Razzaq, dan Ahmad di dalam Musnadnya (2/270)

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain.

{Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* menyandarkan lafazh tambahan di atas pada riwayat Abu Daud dan ini suatu kelalaian dari beliau}

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari (XI/167), An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/238), demikian pula Ibnu Majah dari jalan Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dengan lafazh yang pertama.

Pada riwayat Az-Zuhri dari syaikh yang lain, hadits ini diriwayatkan dengan lafazh yang lain juga, yakni lafazh yang kedua pada buku ini. Dan ini merupakan jalan yang ketiga bagi hadits tersebut:

Jalan yang ketiga: Dari jalan Az-Zuhri dari Said bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdur Rahman, keduanya mengabarkan kepada beliau dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh Malik (1/108), Al-Bukhari dari jalan Malik (2/209), Muslim (2/17), Muhammad di dalam Muwaththa'nya (103), Abu Daud, An-Basa'I, demikian juga At-Tirmidzi (2/30), Al-Baihaqi (2/55 dan 57) dan Ahmad (2/459) kesemuanya dari jalan Malik.

HR. Muslim dan Ibnu Majah (1/280) dari jalan Yunus dari Az-Zuhri. Dan juga Ibnu Majah serta Ahmad (2/233) meriwayatkan hadits ini dari jalan Abdul A'la bin Abdul A'la dari Az-Zuhri, dengan lafazh yang pertama, dan pada lafazh tersebut dijumpai tambahan di atas.

Hadits ini juga diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ad-Darimi, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/449) dari jalan Muhammad bin Amru dari Abu Salamah, tanpa adanya tambahan lafazh tersebut.

Jalan yang keempat: Dari jalan Ibnu Wahb, dia berkata: Amru mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Yunus telah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah dengan lafazh yang ketiga.

Jalan ini hanya diriwayatkan oleh Muslim.

Jalan yang kelima: Dari jalan Abu az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, tanpa menyebutkan, "*Sewaktu shalat.*"

Diriwayatkan oleh Malik (1/111), Asy-Syaikhain dari jalan Malik, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/459).

Jalan yang keenam: Dari jalan Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad (2/312).

Jalan yang ketujuh: Dari jalan Syu'bah dari Ya'la bin Atha' dari Abu 'Alqamah dari Abu Hurairah.

Dan sanadnya *shahih*, sebagaimana telah dibahas pada pembahasan: [Berdiri ketika Shalat] —Lihat pada halaman 87—

Ketahui pula bahwa Al-Bukhari telah memberikan judul bab pada hadits ini dengan judul: (bab. Imam mengeraskan ucapan *aamiin*).

Demikian juga halnya dengan Ibnu Majah dan An-Nasa'i.

As-Sindi mengatakan, "Penulis memilih pendapat mengeraskan ucapan *aamiin*, karena sekiranya imam merendahkan suara sewaktu mengucapkan *aamiin*, kaum yang bermakmum tidak akan mengetahui ucapan *aamiin* yang diucapkan imam. Dengan begitu perintah bagi makmum untuk mengucapkan *aamiin* bersamaan ketika imam mengucapkannya bukan perintah yang tepat."

Argumentasi ini adalah argumentasi yang sangat cermat, yang menunjukkan benarnya pendapat yang telah dikemukakan sebelum ini, menegaskan sunnahnya mengeraskan suara sewaktu mengucapkan *aamiin*. Dan ini hal yang jelas nampak dan yang langsung terbersit— {Dan lafazh tambahan pada hadits ini menggugurkan penyandaran kepada hadits ini bahwa imam tidak mengucapkan *aamiin*. Sebagaimana diriwayatkan dari Malik. Oleh karena itulah Al-Hafizh mengatakan, "Dan hadits ini menegaskan bahwa imam turut mengucapkan *aamiin*."

Saya berkata: Dan pendapat ini dikuatkan juga dengan lafazh kedua dari hadits tersebut. Ibnu Abdil Barr di dalam *At-Tamhid* mengatakan (VII/13): Dan ini merupakan pendapat mayoritas kaum muslimin, di antara mereka Malik pada riwayat ulama Madinah dari beliau, bersandarkan hadits yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ dari hadits Abu Hurairah—yakni: Hadits ini—dan juga hadits Wail bin Hujr, yaitu hadits sebelumnya}.

Benar, jika ada yang mengatakan: Untuk mengetahui ucapan *aamiin* dari imam shalat, cukup dengan mengetahuinya pada saat imam diam tidak melanjutkan bacaannya. Akan tetapi penjabaran seperti itu suatu yang lemah. Sebagian besar yang terjadi imam setelah membaca Al-Fatihah terdiam, lalu setelah itu mengucapkan *aamiin*, bahkan adanya tenggang waktu antara bacaan Al-Fatihah dan ucapan *aamiin* ini yang sering kali terjadi, di mana akhirnya makmum mendahului imam mengucapkan *aamiin*, jikalau hanya berpegang dengan alamat/tanda seperti ini. Akan tetapi riwayat, "... Apabila imam telah membaca:

Dan pada hadits yang lain:

فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ ؛ يُحِبُّكُمُ اللَّهُ

"Maka kalian ucapkanlah amiin, niscaya Allah akan mencintai[266] *kalian."*[267]

....

{ولا الضـــالين}," bisa jadi menguatkan penafsiran ini, jadi perhatikan dengan seksama.

Dan yang lebih tepat, kedua lafazh pada hadits tersebut adalah hasil ulasan para perawi hadits ini. Dengan begitu, riwayat, "Apabila imam mengucapkan *aamiin* lebih masyhur dan lebih *shahih*, dan riwayat ini lebih layak dijadikan sebagai riwayat asal hadits. Wallahu a'lam."

[266] Dengan huruf (Al-jiim), yang maknanya doa kalian akan dijawab. Ini anjuran yang sangat agung nilainya agar setiap yang shalat mengucapkan *aamiin*—setelah membaca Al-Fatihah—. Dan agar supaya benar-benar memperhatikan ucapan tersebut. hal ini disebutkan oleh An-Nawawi.

[267] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari—ﷺ—, beliau berkata:

إن رسول الله ﷺ خطبنا ؛ فبين لنا سنتنا, وعلمنا صلاتنا, فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم, ثم ليؤمكم أحدكم, فإذا كبر ؛ فكـــبروا, وإذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} ؛ فقولوا: آمـــين ؛ يجبكم الله, فإذا كبر وركع ؛ فكبروا, واركعوا ؛ فإن الإمام يرفـــع قبلكم, ويرفع قبلكم. فقال رسول الله ﷺ: فتلك بتلك, وإذا قال: سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا: اللهم! ربنا لك الحمد ؛ يسمع الله لكم ؛ فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه ﷺ: سمع الله لمن حمده, وإذا كبر وسجد ؛ فكبروا واسجدوا, فإن الإمام يسجد قـــبلكم, ويرفع قبلكم. فقال رسول الله ﷺ: فتلك بتلك, وإذا كـــان عنـــد القعدة ؛ فليكن من أول قول أحدكم: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ

لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkhuthbah di hadapan kami. Beliau menerangkan sunnah dan mengajarkan tata cara shalat kepada kami. Beliau bersabda, *"Apabila kalian mengerjakan shalat, maka luruskanlah shaf-shaf kalian, dan salah seorang di antara kalian hendaknya menjadi imam. Apabila dia bertakbir, maka kalian turut bertakbir. Apabila dia telah membaca ghairil maghdhuubi 'alaihim wa ladhdhaalliin, maka kalian ucapkanlah aamiin, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan apabila dia bertakbir lalu ruku, maka bertakbirlah kalian lalu rukulah. Karena, imam seharusnya ruku sebelum kalian ruku dan dia bangun dari ruku sebelum kalian bangun dari ruku."*

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dan setiap gerakan dilakukan sebagaimana gerakan tersebut. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidahu, maka kalian ucapkan, Allahumma! Rabbana walakal hamdu, niscaya Allah mendengar (pujian) kalian. Karena, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya, sami'allahu liman hamidahu. Dan apabila dia bertakbir lalu sujud, maka kalian bertakbirlah lalu sujud. Dan imam seharusnya sujud sebelum kalian sujud dan bangkit dari sujudnya sebelum kalian bangkit dari sujud kalian."*

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dan setiap gerakan itu—sujud—dilakukan sebagaimana gerakan tersebut. Apabila dalam keadaan duduk, hendaknya yang pertama kali diucapkan oleh salah seorang di antara kalian adalah: At-Tahiyyatu, Ath-Thayyibatu, Ash-Shalawatu lillaah. As-Salaamu 'alaika ayyuhan-Nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. As-salaamu 'alaina wa 'ala 'ibaadillaahish-shalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu warasuuluhu."*

Diriwayatkan oleh Muslim (2/14—15), Abu 'Awanah (2/128), Abu Daud (1/153—154), An-Nasa'i (1/162, 175 dan 188), Ad-Darimi (1/315), Al-Baihaqi (2/140—141), {ar-Ruwiyani di dalam Musnadnya (XXIV/119/1)}, dan Ahmad (4/409) dari beberapa jalan dari Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Hiththan bin Abdullah ar-Raqasyi.

Beliau ﷺ pernah bersabda:

مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ خَلْفَ الإِمَامِ

"Kaum Yahudi tidak begitu dengki kepada amalan kalian sebagaimana mereka berbuat dengki kepada ucapan as-salam dan amiin[268] sewaktu shalat di belakang imam." [269]

....

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/2929), Ath-Thahawi (1/156), Ad-Daraquthni (134) hanya pada bagian At-*tasyahud* saja, dan juga pada riwayat An-Nasa'i (1/132).

Pada riwayat Ad-Darimi (1/300—301), Al-Baihaqi (2/96) dan Ahmad (4/401— 405), hanya pada kalimat, "D*an setiap gerakan itu dilakukan sebagaimana gerakan tersebut*"

Abu Daud dan yang lainnya menambahkan pada riwayat mereka, "Dan apabila imam membaca surah Al-Qur'an maka kalian diamlah mendengarkannya."

Tambahan lafazh ini, tambahan yang *shahih*, dan telah disinggung pada pembahasannya sendiri (hal. 349-354–penerbit).

[268] Karena mereka telah mengetahui keutamaan dan barakah dari kedua ucapan tersebut, jadi maksud beliau : Sepantasnyalah kalian memperbanyak kedua ucapan tersebut. Demikian dikatakan oleh as-Sindi.

[269] Hadits ini hadits *shahih*, dan telah diriwayatkan dari beberapa sahabat ﷺ—Asy-Syaikh ﷺ menisbatkan riwayat hadits ini di dalam ash-Shifat yang telah diterbitkan kepada As-Siraj. Di antara para sahabat tersebut: Aisyah Ummul Mukminin, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan Mu'adz bin Jabal .

Adapun hadits Aisyah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/281), dia berkata: Ishak bin Manshur menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdush-Shamad bin Abdul Warist mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Suhail bin Abu Shalih menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Aisyah.

Di dalam *Az-Zawaid*, dikatakan, "Sanad ini *shahih*, para perawinya *tsiqah*. Dan kesemua perawinya dipergunakan oleh Muslim pada *Shahih*nya sebagai *hujjah*."

Hadits ini seperti yang dia katakan.

Ibnu Khuzaimah men*shahih*kan hadits ini—seperti disebutkan di dalam *Al-Fath* (XI/167)—, demikian juga Al-Mundziri men*shahih*kannya di dalam *At-Targhib* (1/178) dan dia menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Khuzaimah pada *Shahih*nya.

Dengan sanad ini juga, hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad (144).

Hadits ini diriwayatkan juga dari jalan yang lain: diriwayatkan oleh Ahmad (6/134—135) dan Al-Baihaqi (2/56) dari jalan Ali bin 'Ashim dan Sulaiman bin Katsir dari Hushain bin Abdurrahman dari Umar bin Qais dari Muhammad bin Al-Asy'ats, dia berkata: Saya masuk menjumpai Aisyah ﵂, kemudian beliau menceritakan kepadaku sebuah hadits, beliau berkata:

بينما أنا قاعدة عند رسول الله ﷺ جاء ثلاثة نفر من اليهود, فاستأذن أحدهم.. وذكر الحديث, وفيه عن النبي ﷺ قال: تدرين علام حسدونا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنهم حسدونا على القبلة التي هدينا إليهم, وضلوا عنها, وعلى الجمعة التي هدين لها, وضلوا عنها, وعلى قولنا خلف الإمام: آمين

"Sewaktu saya duduk di sisi Rasulullah ﷺ, tiga orang Yahudi menjumpai beliau, kemudian salah seorang dari mereka meminta ijin kepada beliau ...," lalu Al-Asy'ats menyebutkan hadits ini.

Dan pada hadits tersebut disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Apakah engkau mengetahui, kepada apa saja mereka hasad kepada kita?"* Saya berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya mereka hasad kepada kiblat yang telah diperuntukkan bagi kita, sedangkan mereka dipalingkan dari kiblat tersebut. Dan mereka hasad kepada hari Jum'at yang telah diperuntukkan bagi kita, sedangkan mereka dipalingkan dari hari Jum'at tersebut, dan mereka hasad kepada ucapan yang kita ucapkan di belakang imam: aamiin."*

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawi pada riwayat Al-Baihaqi adalah para perawi yang dipergunakan oleh Muslim pada *Shahih*nya selain Umar bin Qais, dia perawi yang *tsiqah*. Demikian pula para perawi pada riwayat Ahmad, selain Ali bin 'Ashim, dia perawi yang buruk hafalannya, hanya saja hal itu pada sanad ini tidak sampai mempengaruhi hadits ini. Riwayatnya dapat dijadikan sebagai *mutaba'ah*.

Al-Manawi menukil pernyataan Al-Hafizh Al-'Iraqi, beliau berkata, "Hadits ini *shahih* ."

Pada riwayat Al-Baihaqi tercantum nama: (Amru), Al-Bukhari mengatakan, "Hal tersebut tidak *shahih*." .

Yaitu yang *shahih* adalah dengan nama: (Umar), sebagaimana pada riwayat Ahmad.

Al-Baihaqi lalu meriwayatkan hadits ini dari jalan Abdullah bin Maisarah, dia berkata: Ibrahim bin Abu Harrah menceritakan kepada kami dari Mujahid dari Muhammad bin Al-Asy'ats, serupa dengan lafazh yang pertama. Dengan pada riwayat ini beliau menambahkan:

اللهم! ربنا لك الحمد

"Wahai Allah! Rabb kami, segala puji hanya bagi Engkau semata."

Abdullah bin Maisarah perawi yang *dha'if*—seperti disebutkan di dalam *At-Taqrib* dan kitab lainnya.

Adapun hadits Ibnu Abbas: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Thalhah bin Amru dari Atha' dari Ibnu Abbas secara *marfu'*.

Di dalam *Az-Zawawid*, dikatakan, "Sanad hadits ini *dha'if*, karena para ulama hadits sepakat melemahkan Thalhah bin Amru."

Adapun hadits Anas: Diriwayatkan oleh Adh-Dhiya' Al-Maqdisi di dalam *Al-Mukhtarah* dari jalan Sulaiman bin Al-Mughirah dari Tsabit dari Anas secara *marfu'*:

إِنَّ اليهود يحسدونكم على السلام, والتأمين

"Sesungguhnya Yahudi telah hasad kepada kalian, pada ucapan as-salaam dan aamiin."

Dan sanad hadits ini *shahih* insya Allah.

Adapun hadits Mu'adz: diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Ausath*, dengan lafazh yang panjang, serupa dengan hadits Muhammad bin Al-Asy'ats dari Aisyah, hanya saja dia menyebutkan:

....

"Menjawab salam dan meluruskan shaf," sebagai ganti dari, "Kiblat dan hari jum'at." Al-Mundzir mengatakan—dan diikuti oleh Al-Haitsami (2/113), "Sanad hadits ini *hasan*."

BACAAN YANG DIBACA OLEH NABI ﷺ SETELAH MEMBACA AL-FATIHAH

Kemudian beliau ﷺ membaca sebuah surah dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Terkadang beliau memanjangkan bacaan surah tersebut dan terkadang beliau memendekkannya dikarenakan beliau sedang bersafar, atau karena sakit batuk atau sakit lainnya, atau karena tangisan anak kecil yang mana ditinggal shalat oleh ibunya bersama beliau ﷺ. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik رضي الله عنه:

Pada suatu hari beliau ﷺ memendekkan bacaan beliau ketika melaksanakan shalat Shubuh. (Pada hadits yang lain: Beliau melaksanakan shalat Shubuh dan membaca dua surah pendek di dalam Al-Quran.

Lalu ada yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda mempercepat bacaan Anda?"

Beliau menjawab:

سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ، فَظَنَنْتُ أَنَّ أُمَّهُ مَعَنَا تُصَلِّي، فَأَرَدْتُ أَنْ أُفْرِغَ لَهُ أُمَّهُ

"Saya mendengar tangisan anak kecil,[270] *saya mengira anak tersebut ditinggal ibunya untuk shalat bersama kita, maka saya*

---

[270] {Pada hadits ini dan hadits yang serupa dengannya dapat dipahami bolehnya menyertakan anak-anak kecil kedalam masjid. Sedangkan hadits yang sering kali diucapkan oleh lisan kaum muslimin, yaitu hadits, *"Jauhkanlah anak-anak kecil kalian dari masjid kalian ...."* al-hadits. Adalah hadits yang dha'if, dan telah disepakati bahwa hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran. Di antara ulama hadits yang men-dha'ifkannya adalah Ibnu Al-Jauzi, Al-Mundziri, Al-Haitsami, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani dan Al-Bushairi. Abdul Haq Al-Isybili mengatakan, "Hadits ini tidak ada asalnya."}

berharap ibu anak tersebut meluangkan waktu untuk mendiamkan anaknya."[271]

[271] HR. Imam Ahmad (3/257), dia berkata, "Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Zaid dan Humaid menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik."

Affan mengatakan, "Kemudian saya mendapati hadits ini, pada riwayat saya diba*hasan* yang lainnya dari jalan Ali bin Zaid, Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik."

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain, kecuali Ali bin Zaid. Riwayat dia—pada hadits ini—sebagai *mutaba'ah*.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *Al-Ausath* serupa dengan lafazh di atas, dan pada riwayatnya disebutkan:

أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ بِأَقْصَرِ سُوْرَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ .

"Bahwa beliau ﷺ mengerjakan shalat shubuh dengan dua surah pendek dari Al-Qur'an."

Al-Haitsami (4/74), mengatakan, "Pada sanadnya terdapat perawi bernama Abu ar-Rabie' as-Samman, dia perawi yang dha'if."

{Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Al-Mashahif (4/14/2 = [1/505/507) dari Al-Barra' bin 'Azib]}

Dan dari jalan Tsabit, HR. Muslim (2/44), Ad-Daraquthni (196), Al-Baihaqi (2/393) dan Ahmad (3/153 dan 156) dari jalan Ja'far bin Sulaiman dari Tsabit, dengan lafazh:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ ؛ فَيَقْرَأُبِالسُّوْرَةِ الْخَفِيْفَةِ, أَوْ بِالسُّوْرَةِ الْقَصِيْرَةِ .

"Rasulullah ﷺ suatu kali mendengar tangisan anak kecil yang bersama dengan ibunya, disaat beliau sedang mengerjakan shalat. Maka beliau membaca surah yang ringan atau surah yang pendek."

Dan hadits ini diriwayatkan dari jalan Humaid, oleh At-Tirmidzi (2/214) dari jalan Marwan bin Mu'awiyah dari Humaid, secara *marfu'* dengan lafazh:

وَ اللهِ! إِنِّي لأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ ؛ فَأُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تَفْتَتِنَ أُمُّهُ

"Demi Allah! Sesungguhnya saya mendengar tangisan anak kecil ketika shalat. Sayapun meringankan bacaan shalat khawatir ibu anak tersebut terganggu." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Saya berkata: Marwan bin Mu'awiyah, perawi yang tsiqah, akan tetapi sering melakukan *tadlis*. Dan pada sanad ini dia meriwayatkannya dengan *'an'anah*, dan lafazh riwayatnya pun telah diselisihi. HR. Ahmad (3/182, 188 dan 205) dari beberapa jalan dari Humaid, dengan lafazh:

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِذْ سَمِعَ بُكَاءَ صَبِيٍّ ؛ فَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ إِنَّمَا خَفَّفَ مِنْ أَجْلِ الصَّبِيِّ ؛ أَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ .

"Sekali waktu Nabi ﷺ mengerjakan shalat. Tiba-tiba beliau mendengar tangisan anak kecil, maka beliau menyegerakan shalatnya. Kami menyangka beliau menyegerakan shalat beliau dikarenakan anak kecil yang ibunya sedang mengerjakan shalat."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini jalan yang ketiga pada hadits ini.

Jalan yang keempat pada hadits ini, diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/160) dan di dalam *Al-Musnad* (3/233 dan 240) dari jalan Sulaiman bin Bilal dari Syarik, bahwa dia telah mendengar dari Anas bin Malik berkata:

مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا أَتَمَّ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ؛ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ

"Saya belum sekali pun mengerjakan shalat di belakang seorang imam yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna daripada shalat Rasulullah ﷺ. Suatu saat beliau mendengar tangisan anak kecil, lantas beliau meringankan shalatnya khawatir ibu anak tersebut terganggu."

Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain juga.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Ahmad (2/432) dari jalan Ibnu 'Ajlan, dia berkata: Saya telah mendengar bapakku dari Abu Hurairah:

سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَ صَبِيٍّ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ .

"Bahwa Nabi ﷺ telah mendengar suara anak kecil sewaktu shalat, maka beliau meringankan shalatnya." Sanad hadits ini *hasan*.

Dan beliau ﷺ juga bersabda:

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

"Sesungguhnya ketika saya memulai mengerjakan shalat, saya berkeinginan untuk memanjangkannya, namun kemudian saya mendengar tangisan anak kecil, maka saya pun mempercepat shalatku, karena saya dapat merasakan kegelisahan ibu tersebut mendengar tangisan anaknya."[272]

---

[272] Hadits di atas diriwayatkan juga dari hadits Anas. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/161), Muslim (2/44), Ibnu Majah (1/312), Al-Baihaqi (2/393) dan Ahmad (2/109) dari beberapa jalan dari Said bin Abu Arubah, dia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami, dia berkata: bahwa Anas bin Malik menceritakan sebuah hadits kepadanya .

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya: Dari jalan Al-Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya secara *marfu'*, semisal dengan hadits di atas, hanya saja pada sanad ini, beliau ﷺ bersabda:

كراهية أن أشق على أمه

"Takut tangisan anak tersebut menyusahkan ibunya."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/160), Abu Daud (1/126), An-Nasa'i (1/132), Ibnu Majah, dan Ahmad (5/305), dari beberapa jalan dari Al-Auza'i.

Dan juga : Hadits Abu Hurairah secara ringkas, dengan lafazh:

مخافة أن تفتن أمه

"Khawatir ibu anak tersebut akan terganggu."

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar—dan para perawinya tsiqah—sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Majma'* (2/74).

An-Nawawi di dalam *Syarah Muslim* mengatakan, الوجد (kegundahan), terkadang dipergunakan untuk menunjukkan kesedihan dan terkadang menunjukkan rasa kasih sayang. Dan kedua makna itu diperbolehkan pada hadits ini. Walaupun makna kesedihan lebih nampak. Artinya karena kesedihan dan kegundahan hati si ibu. Hadits ini juga menunjukkan perlunya kelemah lembutan bagi orang-orang yang bermakmum dan juga bagi setiap pengikut secara umum,

memperhatikan kemashlahatan mereka, tidak membebani mereka dengan suatu yang tidak sanggup mereka pikul walau hal itu terkesan ringan selain pada keadaan darurat.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya wanita shalat bersama-sama dengan kaum laki-laki di masjid, dan bolehnya pula menyertakan anak kecil kedalam masjid, walaupun lebih utama menjaga masjid dari orang-orang yang tidak terjaga dari hadast ."

Al-Khaththabi (1/201) mengatakan, "Hadits ini menunjukkan apabila imam—dalam keadaan ruku—merasakan adanya seseorang yang akan ikut serta shalat berjama'ah bersama dengannya, agar supaya imam menunggu orang itu ikut ruku bersamanya, dengan begitu dia bisa mendapatkan keutamaan satu raka'at shalat berjama'ah. Dikarenakan apabila beliau membolehkan mengurangi lamanya shalat yang beliau kerjakan karena beberapa keperluan duniawi seseorang, beliau pun membolehkan melamakan shalat beliau untuk tujuan ibadah kepada Allah,. Bahkan hal ini lebih pantas dan lebih utama untuk dilakukan. Sebagian ulama tidak menyenangi hal itu, dan sebagian lainnya bahkan menegaskan lagi larangan mereka, dan mengatakan: Bahwa khawatir termasuk perbuatan syirik. Dan ini merupakan pendapat Muhammad bin Al-Hasan."

Saya berkata: Ulama Hanafiyah menyebutkan pendapat ini dari perkataan Abu Hanifah, dan mentakwilkannya bahwa maksud dari perkataan beliau adalah syirik dalam amal, dikarenakan awal dia—imam—ruku, dilakukannya untuk Allah ta'ala dan di akhir ruku diperuntukkan bagi seseorang yang datang tersebut.

Mereka mengatakan: Dan ini tidak menyebabkan kekufuran, karena tidak ada indikasi dia melakukannya sebagai bentuk penghinaan diri dan untuk tujuan ibadah kepada orang tesebut. Mereka berpendapat makruhnya memperlama ruku agar seseorang yang baru tiba bisa ikut ruku, ini seandainya imam mengetahui kedatangannya. Kalau tidak, maka tidak mengapa memperlama ruku, yaitu: lebih utama untuk tidak melakukannya.

Akan tetapi Ibnu Abidin di dalam Hasyiahnya (1/462) mengatakan, "Saya berpendapat bahwa membantu seseorang mendapatkan satu raka'at adalah tujuan yang layak dipenuhi. Dan disyari'atkannya untuk memperpanjang raka'at pertama pada shalat shubuh telah menjadi sebuah kesepakatan, demikian pula selain pada shalat shubuh, walau masih ada perbedaan pendapat, kesemuanya itu sebagai bentuk bantuan bagi kaum muslimin agar supaya mereka bisa mendapatkan

Beliau sering kali menyempurnakan surah Al-Quran yang beliau bacakan dari awal surah,[273] dan beliau bersabda:

....

---

raka'at pertama shalat shubuh. di mana waktu shalat ini adalah waktu tidur istirahat dan saat-saat lengah –sebagaimana hal itu dipahami oleh para sahabat dari perbuatan Nabi ﷺ—Di dalam Al-Halbah dinukil dari Abdullah bin Al-Mubarak, Ishak, Ibrahim dan ats-Tsauri: Bahwa disenangi bagi imam untuk mengucapkan tasbih sebanyak lima kali tasbih agar supaya makmum di belakang imam dapat melakukannya tiga kali tasbih."

Dengan begitu, seandainya imam melakukan hal itu untuk tujuan membantu seseorang yang datang tadi agar mendapatkan satu raka'at, maka ini perbuatan yang utama, di mana tidak terbersit dalam benak imam ketika melakukannya karena berharap disenangi oleh orang tersebut dan bukan pula karena perasaan malu kepada orang tersebut dan selainnya.

Oleh karena itu di dalam Al-Mi'raj dinukilkan dari Al-Jami', "Tidak salah kalau imam tadi mendapatkan pahala, berdasarkan firman Allah ta'ala:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

"Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketaqwaan." (Al-Maidah: 2)

Kemudian Ibnu 'Abidin mengatakan, "Ath-Thahawi berkata: Dan di antara bagian dari *taqarrub*/ibadah adalah imam memanjangkan ruku agar supaya makmum yang bertakbir dapat menyusul rukunya sekalipun imam telah berdiri dari ruku sebelum dia mendapatkan ruku, di mana makmum menyangka dia telah mendapatkan satu raka'at—sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum awam—. Dan diapun mengucapkan salam bersama imam, berpegang dengan persangkaannya tersebut. Dan imam tidak dapat menyurhnya untuk mengulangi atau menyempurnakan shalatnya.

[273] {Hal itu ditunjukkan oleh beberapa hadits yang akan disebutkan setelah ini}. Az-Zain bin Al-Munir mengatakan, "Malik berpendapat seorang yang shalat harus membaca sebuah surah pada satiap raka't, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar: Setiap surah Al-Qur'an mempunyai hak yakni pada setiap ruku dan sujud. Dia berkata: Dan sebuah surah Al-Qur'an tidak boleh dibagi menjadi dua bagian untuk dua raka'at, dan tidak boleh diringkas membaca sebagian surah tersebut

"Kalian berikanlah masing-masing surah hak-nya, yaitu pada setiap ruku' dan sujud." (Pada lafazh yang lain, *"Masing-masing surah Al-Quran untuk setiap raka'at."*)[274]

....

---

dan meninggalkan sebagiannya. Dia berkata: Jika dia melakukan hal itu, shalatnya tidaklah batal, namun telah menyelisihi amalan yang utama."

Di dalam *Al-Fath* (2/204), Al-Hafizh menyebutkannya, dan berkata, "Dan ini merupakan mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian Ibnu Al-Munir mengatakan: Dan mengulangi sebuah surah Al-Qur'an lebih ringan dari pada membagi surah tersebut menjadi dua bagian untuk dibacakan pada dua raka'at."

Alasan makruhnya perbuatan seperti itu, dikarenakan salah satu bagian pada sebuah surah Al-Qur'an saling berkaitan dengan bagian lainnya pada surah itu, jadi dimanapun bacaan surah itu diberhentikan, tidak akan sama jikalau surah tersebut dibacakan hingga akhir surah. Apabila dia memberhentikan bacaan surah tersebut diperhentian yang tidak sempurna, tentu lebih makruh lagi. Dan jika dia memberhentikan bacaannya pada perhentian yang sempurna, bukan suatu yang tertutupi bahwa inipun menyelisihi amalan yang utama. Dan di dalam pembahasan [Ath-Thaharah/hukum bersuci] telah disebutkan kisah sahabat Anshar yang telah terkena lemparan panah musuh, namun dia tidak memutuskan shalatnya, lalu berkata, "Saya tengah membacakan sebuah surah Al-Qur'an, dan saya tidak menyukai memenggal surah tersebut. Dan Nabi ﷺ membenarkan hal itu." .

Saya berkata: Kisah di atas, disebutkan di dalam sebuah hadits yang panjang, diriwayatkan oleh Abu Daud (1/30—31) dan selainnya dengan sanad yang *hasan.*

[274] HR. Ath-Thahawi (1/204) dari jalan Sufyan dari 'Ashim dari Abu Al-'Aliyah, dia berkata: *Seseorang yang telah mendengar dari Nabi ﷺ mengabarkan kepadaku bahwa beliau bersabda, "...lalu menyebutkan hadits ini."*

Lalu beliau meriwayatkan hadits ini dari jalan Zuhair bin Mu'awiyah, dia berkata: 'Ashim Al-Ahwal menceritakan kepada kami dari Abu Al-

'Aliyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "... lalu menyebutkan hadits ini ."

Dia berkata: Lalu saya menyebutkan hadits itu kepada Ibnu Sirin, beliau mengatakan: Apakah nama perawi yang menceritakan hadits ini kepadanya dia sebutkan?

Saya berkata: Tidak.

Ibnu Sirin mengatakan: Mengapa engkau tidak menanyakannya?

Lantas saya menanyakan kepadanya, saya katakan: siapa yang telah menceritakan hadits ini kepadamu?

Maka Abu Al-'Aliyah berkata: Sesungguhnya saya lebih mengetahui siapa yang telah menceritakan hadits ini kepadaku dan ditempat mana dia menceritakannya kepadaku. Saya sebelumnya telah mengerjakan shalat dengan membaca dua puluh surah, hingga hadits ini sampai kepadaku."

Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/65) dari jalan Yahya bin Said Al-Umawi, Ibnu Nashr di dalam Qiyam Al-Lail (61) dari jalan Abdul Wahid bin Ziyad, keduanya dari 'Ashim, dengan lafazh:

لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا ...

"Masing-masing surah Al-Qur'an mempunyai hak ...." dst.

Pada riwayat Ahmad dengan tambahan:

Saya berkata: Lalu saya menjumpai Abu Al-'Aliyah, dan saya berkata kepadanya: Sesungguhnya Ibnu Umar telah membaca beberapa surah pada satu raka'at, apakah anda dapat menyebutkan siapa yang menceritakan hadits ini kepada anda?

Dia berkata: Sesungguhnya saya telah mengetahuinya, dan saya juga tahu kapan dia telah menceritakan hadits ini kepadaku. Dia menceritakan hadits ini kepadaku sejak lima puluh tahun silam.

Hadits ini lalu diriwayatkan oleh Ahmad (5/59), dia berkata: Abu Mu'awiyah dan 'Abdah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 'Ashim menceritakan kepada kami, dengan lafazh:

أعطوا كل سورة ...

"Berikanlah masing-masing surah Al-Qur'an ...."

Lafazh yang selanjutnya serupa dengan lafazh di atas.—asy-Syaikh رحمه الله di dalam ash-Shifat yang telah diterbitkan, menyandarkan hadits ini

pada riwayat Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam *As-Sunan* (IX/2) dengan sanad yang *shahih*.

Hadits ini *shahih*, kesemua perawinya tsiqah dan dipergunakan oleh para penulis *Kutub as-Sittah*. Dan semua jalan periwayatannya hingga ke 'Ashim *shahih*, dan kesamaran/*Al-jahalah* pada penyebutan jati diri sahabat pada sanad ini tidak menjatuhkan kedudukan hadits ini, dikarenakan kesemua sahabat Nabi adil dalam periwayatan—sebagaimana kami telah mengulang-ulangi hal itu.

HR. Ibnu Abi Syaibah {(1/100/1) = [I/324/3710]} dengan lafazh yang ketiga. Abdul Haq mendiamkan hadits ini sebagai isyarat tashhih—men*shahih*kannya—.

Ibnu Al-Qaththan berkata, "Dan hadits ini seperti yang dia sebutkan. Dan sangkaan bahwa hadits ini dha'if adalah sangkaan yang batil."

Dan saya tidak menjumpai seorang pun yang menerangkan serta menjelaskan maksud dari hadits ini, selain Al-Manawi di dalam *Faidh Al-Qadir*, dan penjelasan beliau tidaklah tepat, di mana beliau mengatakan, "Maksudnya bahwa membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud bukan hal yang makruh."

Di bagian lain, dia berkata, "Kemungkinan maksud dari hadits tersebut: apabila kalian membaca sebuah surah Al-Qur'an, pisahkanlah di akhir surah tersebut dengan shalat/raka'at sebelum memulai surah lainnya."

Mungkin pula maksudnya: Berikanlah bacaan surah tersebut haknya berupa khusyu' dan merendahkan diri ketika membacanya yang kedua hal itu sama kedudukannya dengan ruku dan sujud di dalam shalat. Dan apabila kalian mendapati ayat *sajadah* maka sujudlah."

Kedua kemungkinan ini sangat jauh dari yang ditunjukkan oleh lafazh hadits, terlebih pada lafazh yang kedua. Dan makna yang kedua tersebut, sejauh pengetahuan saya tidak seorang alim pun yang mengamalkannya.

Makna yang pertama lebih dekat dengan dhzahir hadits, akan tetapi para perawi hadits ini tidak memahaminya seperti itu—sebagaimana dikemukakan pada takhirj hadits ini sebelumnya—. Abu Al-'Aliyah—salah seorang perawi hadits ini—menyatukan dua puluh surah pada satu raka'at sebelum hadits ini sampai kepadanya, setelah hadits ini sampai kepadanya, dia pun meninggalkan hal itu.

Demikian pula, ketika hadits ini sampai kepada Ibnu Sirin, beliau mempertanyakan hal itu dengan penuh keheranan, dan menyanggahnya

bahwa Ibnu Umar pernah menyatukan beberapa surah Al-Qur'an, lantas beliau hendak lebih memastikan hadits tersebut lebih lanjut. Abu Al-'Aliyah dan Ibnu Sirin telah sepakat bahwa makna hadits ini adalah: bagi seseorang yang shalat disenangi untuk meringkas bacaannya pada setiap raka'at hanya dengan sebuah surah Al-Qur'an .

Lafazh yang paling jelas menerangkan makna ini adalah lafazh yang kedua, *"Masing-masing surah Al-Qur'an untuk setiap raka'at."*

Oleh karena itu Ath-Thahawi menyebutkan di dalam Bab. Menyatukan beberapa surah Al-Qur'an pada satu raka'at. Kemudian beliau mengatakan, "Sebagian ulama berpendapat dengan pendapat ini. Mereka mengatakan: Tidak dibenarkan seseorang menambah pada setiap raka'at shalatnya melebihi sebuah surah Al-Qur'an bersama dengan bacaan Al-Fatihah. Mereka menjadikan hadits ini sebagai sandaran pendapat mereka itu."

Dan kemungkinan makna hadits tersebut: Setiap raka'at dibacakan sebuah surah Al-Qur'an, yakni surah Al-Qur'an secara sempurna pada setiap raka'at. Tidak meringkas dengan mengambil sebagiannya saja, akan tetapi surah tersebut harus disempurnakan. Dengan demikian setiap raka'at berhak mendapatkan sebuah surah Al-Qur'an yang sempurna.

Ibnu Nashr telah mengisyaratkan makna ini dan juga makna sebelumnya, di mana beliau memberikan judul bab bagi hadits ini: (Bab. Makruhnya memenggal surah-surah Al-Qur'an dan menyatukan beberapa surah Al-Qur'an pada satu raka'at).

Kemudian beliau menyebutkan hadits ini dengan ketiga lafazhnya.

Kesimpulannya: hadits ini tidak menunjukkan selain dua makna ini. Dan saya lebih cenderung— dan makna ini yang akhirnya beliau tegaskan, sebagaimana di dalam ash-Shifat. Beliau berkata, "Makna hadits ini menurut saya: Bacakanlah setiap satu raka'at sebuah surah Al-Qur'an secara sempurna, agar supaya setiap raka'at berhak mendapatkan bacaan sebuah surah yang sempurna. Perintah ini menunjukkan hal yang sunnah, dengan berdalilkan akhir lafazh hadits tersebut, penerbit— kepada makna yang pertama. Dan beberapa ulama yang saya ketahui telah berpendapat dengan makna ini. Dikarenakan ucapan Nabi ﷺ tidak akan dapat dipahami dengan pemahaman yang benar, kecuali diselaraskan dengan ucapan-ucapan beliau lainnya serta perbuatan beliau. Dan telah kami sebutkan bahwa petunjuk beliau ﷺ yang paling sering beliau lakukan adalah menyempurnakan bacaan

Dan beliau terkadang membagi sebuah surah dibacakan pada dua raka'at.*

Dan kadang-kadang beliau mengulangi seluruh surah tersebut pada raka'at yang kedua.[275]

....

---

surah Al-Qur'an, tanpa meringkas surah tersebut dan hanya mengambil sebagian ayatnya saja, kecuali sesekali saja.

Kesempurnaan dalam membaca bacaan surah Al-Qur'an. Yaitu dengan menyempurnakan bacaan surah Al-Qur'an tersebut. Dan meringkas bacaan sebuah surah hanya dengan membaca sebagian ayatnya saja, sangat jarang beliau ﷺ lakukan. Dan perbuatan itu beliau lakukan hanya untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu diberbolehkan namun makruh karahah At-tanzihiyah, dikarenakan telah menyelisihi amalan yang lebih utama. Akan tetapi hal ini tidak berarti menolak tambahan—surah lainnya—setelah membaca sebuah surah Al-Qur'an, dan itu lebih sempurna dan lebih utama.

Betapa tidak, telah *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau membaca dua surah atau lebih dari Al-Qur'an pada sebuah raka't, dan beliau bersabda:

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ الْقِيَامِ!

"Seutama-utama shalat adalah dengan memanjangkan berdiri."

Hadits ini nash yang sangat jelas menunjukkan bahwa kapan sebuah shalat dikerjakan dengan berdiri lebih lama—dan yang demikian tentunya dengan bacaan yang lebih panjang dan menyatukan surah yang satu dengan yang lainnya—, maka shalat itu lebih utama di sisi Allah ﷻ.

Seandainya kami tidak menerima makna yang telah kami pilih ini, dan beralih kepada makna yang pertama, akan terjadi pertentangan antara sabda Nabi ﷺ ini dengan hadits yang tengah kita bicarakan disini. Dan di dalam aturan ilmu Ushul Fiqh: *Yang wajib adalah menyatukan kedua hadits yang shahih, apabila hal itu memungkinkan.* Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan menerima makna ini. Wallahu a'lam.

* Asy-Syaikh رحمه الله menulis sebagai catatan kaki pada buku ini untuk beliau sendiri: Lihat pada *Al-Majma'* (2/274). Dan beliau menyebutkan takhrij hadits ini di dalam Shifat ash-Shalat, beliau berkata, " [HR.] Ahmad, Abu Ya'la dari dua jalan, silahkan lihat pada pembahasan: (Bacaan pada Shalat Shubuh [hal.430 kitab asli])."

Dan terkadang pada raka'at yang pertama beliau menyatukan dua surah Al-Quran atau lebih.[276]

Seorang sahabat dari kaum Anshar[277] mengimami mereka di masjid Quba'. Sahabat tersebut senantiasa mengawali surah yang dia bacakan bagi sahabat yang bermakmum di belakangnya pada shalat jama'ah, dengan[278] *Qul huwallahu ahad* ... (Al-Ikhlash)[279] hingga selesai.

....

---

275 {Sebagaimana yang beliau lakukan pada shalat shubuh, dan akan disinggung sebentar lagi [hal. 435 kitab asli]}.

276 Keterangan dan takhrij hadits ini akan disebutkan sebentar lagi. Abu Ubaid berkata, "Pendapat yang diamalkan oleh kaum muslimin, bahwa menggabungkan beberapa surah Al-Qur'an pada sebuah raka'at adalah perbuatan yang baik bukannya makruh. Dan perbuatan inilah yang dilakukan oleh 'Utsman bin 'Affan, Tamim Ad-Dari dan selainnya, pendapat ini merupakan penyelarasan beberapa dalil yang ada. Hanya saja pendapat yang saya pilih pada amalan itu: Tidak membaca Al-Qur'an kurang dari tiga ayat, berdasarkan beberapa hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau yang menyatakan makruhnya amalan seperti itu."

Ibnu Nashr menyebutkan hal tersebut di dalam Qiyam Al-Lail (62). Al-Hafizh mengatakan, "Al-Baihaqi menukil di dalam Manaqib Asy-Syafi'i dari beliau bahwa menggabungkan beberapa surah Al-Qur'an suatu yang sunnah."

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/13 dan 5/66), Al-Baihaqi (2/60) dan Ath-Thahawi (1/205) dari Nafi', beliau berkata, "*Terkadang Ibnu Umar mengimami kami pada shalat wajib dan beliau membaca dua atau tiga surah dari Al-Qur'an.*"

Hadits ini sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain.

277 Asy-Syaikh رحمه الله menuliskan di bagian ini—sebagai catatan untuk diri beliau sendiri—: Nama sahabat ini akan ditinjau kembali."

Sebagai faidah: Sahabat ini adalah Kultsum bin Al-Hidmi atau Kultsum bin Zahdam. Atau Kurz bin Zahdam, ada perselisihan seputar namanya. Anda dapat melihatnya di dalam *Al-Fath* (2/334).

278 Yaitu selain surah setelah membaca Al-Fatihah.

279 Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* (2/205) mengatakan, "Hadits ini dijadikan pegangan oleh ulama yang berpendapat: Bahwa bacaan Al-Fatihah

Baru setelah itu dia membaca surah lainnya. Sahabat ini melakukan hal tersebut pada setiap raka'at. Lantas sahabat lainnya menegurnya. Mereka berkata, "Sesungguhnya engkau mengawali setiap surah yang engkau baca dengan surah Al-Ikhlas ini, seolah-olah engkau menganggap tidak cukup membaca surah yang lain tanpa mengawalinya dengan surah Al-Ikhlas. Engkau dapat memilih: membaca surah Al-Ikhlas saja atau tidak membacanya dan hanya membaca surah yang selainnya.

Maka, sahabat tersebut berkata, "Saya tidak akan meninggalkannya. Jika kalian senang saya mengimami kalian seperti itu, saya akan melakukannya. Jika tidak, maka saya akan meninggalkan kalian sebagai imam shalat.

Para sahabat memandang bahwa sahabat ini adalah sahabat yang paling utama di antara mereka, dan mereka tidak menghendaki selain sahabat itu menjadi imam atas diri mereka.

Ketika mereka mendatangi Nabi ﷺ, mereka pun mengabarkan perihal tersebut, maka beliau ﷺ bersabda, *"Wahai fulan, apakah yang menghalangimu melakukan kehendak para sahabatmu? Dan apakah alasanmu terus menerus membaca surah Al-Ikhlas pada setiap raka'at?"*

Dia menjawab, "Sesungguhnya saya mencintai surah tersebut."

Lantas Nabi ﷺ bersabda, *"Kecintaanmu kepada surah tersebut akan memasukkan dirimu ke dalam surga."*[280]

....

---

bukanlah syarat shalat. Dan dapat dijawab bahwa perawi hadits tidak menyebutkan Al-Fatihah, karena telah mengetahui hukum membacanya, bahwa Al-Fatihah harus dibacakan pada tiap raka'at. Jadi makna hadits ini: Dia mengawali sebuah surah setelah membaca Al-Fatihah. Atau hal itu terjadi sebelum turunnya dalil yang menunjukkan Al-Fatihah sebagai syarat sah shalat.

[280] Al-Bukhari menyebutkan hadits ini di dalam *shahih*nya (2/204—205) secara mu'allaq dengan *shighat jazm*., "Ubaidullah berkata dari Tsabit dari Anas رضي الله عنه."

Hadits ini diriwayatkan secara maushul oleh At-Tirmidzi (2/148), dan Al-Baihaqi (2/60—61) dari jalan Abdul Azis bin Muhammad Ad-Darawardi dari Ubaidullah bin Umar .

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih* gharib."

Saya berkata : hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ath-Thabrani—sebagaimana tercantum di dalam *Al-Fath*.

Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi (2/460—461) dan Ibnu Nashr (65) dari jalan Mubarak bin Fudhalah, dia berkata: Tsabit menceritakan kepada kami dari Anas:

أن رجلا قال: والله! إني لأحب هذه السورة: {قل هو الله أحد}.

فقال رسول الله ﷺ: حبك إياها أدخلك الجنة .

"Bahwa seseorang berkata: Demi Allah sesungguhnya saya mencintai surah ini: (*Qul huwallahu ahad* ... Al-Ikhlas). Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kecintaanmu kepada surah tersebut akan memasukkan dirimu ke surga."* Sanad hadits ini *hasan*.

Nashiruddin bin Al-Munir mengatakan, "Pada hadits ini ada faidah bahwa tujuan dapat memdapat merubah hukum dari suatu perbuatan, dikarenakan seandainya orang tersebut mengatakan: Bahwa yang mendorong dia mengulangi surah Al-ikhlas, disebabkan dia tidak menghafal surah lainnya, bisa jadi beliau akan menyuruhnya untuk menghafal surah selain Al-ikhlas. Akan tetapi dia menyebutkan sebabnya bahwa dia mencintai surah tersebut, dan terlihat pada dirinya niat yang *shahih*, maka Nabi ﷺ membenarkannya."

Beliau berkata, "Dan pada hadits ini juga ada pembolehan mengkhususkan kecendrungan dan kecintangan pada sebagian surah di dalam Al-Qur'an, sering membacanya dan hal itu tidak berarti dia meninggalkan surah lainnya."

NABI ﷺ MENYATUKAN BEBERAPA SURAH YANG MEMPUNYAI KESAMAAN[281] MAKNA DAN KANDUNGANNYA DAN JUGA SURAH LAINNYA DALAM SATU RAKA'AT

Nabi ﷺ sering mengiringkan surah-surah *Al-Mufashshal*[282] yang bersesuaian dari sisi makna. Sering kali beliau membaca:

---

281 Maksudnya: adalah surah-surah di dalam Al-Qur'an yang makna serta kandungannya ada kesamaan, seperti surah yang berbicara tentang nasihat, hikmah,. atau kisah-kisah umat terdahulu. Bukan yang dimaksud disini, surah-surah di dalam Al-Qur'an yang berimbang jumlah ayatnya, seperti yang akan jelas nanti pada penyebutan surah-surah tersebut.

Al-Muhib Ath-Thabari mengatakan, "Awalnya saya menyangka bahwa yang dimaksud adalah surah-surah di dalam Al-Qur'an yang berimbang jumlah ayatnya, hingga saya lebih seksama mempelajari surah-surah tersebut dan saya tidak menjumpai surah-surah tersebut seimbang pada jumlah ayatnya." Hal itu disebutkan di dalam *Al-Fath*.

282 Ulama berselisih pendapat tentang maksud dari *surah Al-mufashshal*, walaupun mereka sepakat bahwa akhir surah Al-mufashshal adalah akhir surah di dalam Al-Qur'an. Al-Hafizh telah menyebutkan pendapat-pendapat tersebut (2/198), hingga mencapai sepuluh pendapat, di antaranya: bahwa *surah Al-mufashshal* diawali dari surah Al-Hujurat. Kemudian beliau berkata, "Dan ini yang rajih, Hal tersebut disebutkan oleh An-Nawawi."

Al-Hafizh mengatakan di bagian lain (2/206), "Dan telah dikemukakan di atas, bahwa surah Al-*mufashshal* diawali dari surah Qaaf hingga akhir surah di dalam Al-Qur'an."

Demikian pernyataan Al-Haifdz. Pendapat ini beliau sebutkan di bagian itu sebagai salah satu pendapat ulama dalam permasalahan ini, dan beliau tidak men*shahih*kannya dan tidak juga merajihkan pendapat ini. Melainkan beliau merajihkan bahwa *surah al-mufashshal* diawali dari surah Al-Hujurat sebagaiaman yang disebutkan oleh An-Nawawi. (Namun selanjutnya saya telah mendapati beliau berkata [2/156], "Dan maksud dari Al-mufashshal ada beberapa pendapat, dan akan disinggung di dalam pembahasan/bab Fadhilah Al-Qur'an. Pendapa tyang paling *shahih* bahwa surah Al-mufashshal dimulai dari surah Qaaf

- Ar-Rahman (55: 78)[283] dan An-Najm (53: 62) dalam satu raka'at.
- Al-Qamar (54: 55) dan Al-Haqqah (69: 52) dalam satu raka'at.
- Ath-Thur (52: 49) dan Adz-Dzariyat (51: 60) dalam satu raka'at.
- Al-Waqi'ah (56:96) dan Al-Qalam (68: 52) dalam satu raka'at.
- Al-Ma'arij (70: 44) dan An-Nazi'at (79: 46) dalam satu raka'at.
- Al-Muthaffifin (83: 36) dan 'Abasa (80: 42) dalam satu raka'at.

....

---

hingga akhir Al-Qur'an." Inilah pernyataan beliau sebelumnya–penerbit). Wallahu a'lam.

Dinamakan surah-surah tersebut dengan nama *surah Al-mufashshal*, karena banyaknya Al-fashlu/pemisah antara satu surah dengan surah berikutnya oleh kalimat basmalah, ini ulasan yang paling *shahih*. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh.

Kemudian beliau mengatakan (2/207), "Dan ini tidak bertentangan dengan maslaah yang akan disebutkan pada pembahasan Shalat At-Tahajjud, di mana beliau ﷺ menyatukan surah Al-Baqarah dengan surah lainnya yang panjang, dikarenakan perbuatan tersebut dipahami bahwa beliau hanya sesekali melakukannya."

Beliau berkata, "Hadits ini mengandung beberapa faidah, di antaranya: Bolehnya memperpanjang ralka'at terakhir lebih lama dari raka'at sebelumnya, Dan pada hadits ini juga adanya penguatan terhadap pendapat Al-Qadhi Abu Bakar—yang telah dikemukakan sebelumnya—: bahwa penyatuan beberapa surah di dalam Al-Qur'an merupakan ijtihad para sahabat. Karena penyatuan beberapa surah yang dilakukan oleh Abdullah berbeda dengan penyatuan beberapa surah yang ada pada mushaf Utsman."

283 Penomoran yang pertama adalah nomor surah di dalam Al-Qur'an, sedangkan yang berikutnya adalah jumlah ayat pada surah tersebut. {Dari penomoran yang pertama tersebut—nomor surah—terlihat bahwa Nabi ﷺ dalam menyatukan surah-surah Al-Qur'an tersebut tidak begitu mementingkan urutannya di dalam mushaf. Yang mana ini menunjukkan bolehnya hal itu. Serupa dengan ini, bacaan surah Al-Qur'an yang beliau bacakan pada: Bacaan surah pada shalat Al-Lail. Walaupun yang lebih utama adalah memperhatikan urutan surah Al-Qur'an di dalam mushaf."

- Al-Muddatstsir (74: 56) dan Al-Muzzammil (73: 20) dalam satu raka'at.
- Al-Ghasyiyah (76: 31) dan Al-Qiyamah (75: 31) dalam satu raka'at.
- An-Naba (78: 40) dan Al-Mursalat (77: 50) dalam satu raka'at.
- Ad-Dukhan (44: 59) dan At-Takwir (81: 29) dalam satu raka'at.[284]

---

[284] Hadits di atas diriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud.

Diriwayatakan oleh Al-Bukhari (2/205—206), Muslim (2/205), An-Nasa'i (1/156), Ath-Thahawi (1/204), l-Baihaqi (2/60), Ath-Thayalisi (35) dan Ahmad (1/436) dari jalan Syu'bah dari Amru bin Murrah, bahwa dia telah mendengar dari Abu Wail, dia berkata:

"Seseorang menemui Ibnu Mas'ud dan mengatakan: Sesungguhnya saya telah membaca semua surah Al-mufashshal dalam satu raka'at malam ini.

Maka Abdullah bin Mas'ud berkata: Engkau memenggal surah-surah tersebut seperti penggalan sya'ir?! Sungguh saya telah mengetahui surah-surah yang bersesuaian makna yang disatukan oleh Nabi ﷺ.

Abu Wail berkata: Lalu beliau menyebutkan dua puluh surah Al-mufashshal, yang tiap dua surah dibaca pada satu raka'at."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syu'bah dari Al-A'masy, dia berkata: Saya telah mendengar dari Abu Wail ... serupa dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (34 dan 36), dan At-Tirmidzi (20/498) dari jalan Ath-Thayalisi. Dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari (9/33—34), Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad (1/455) dari beberapa jalan dari Al-A'masy.

Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari (9/72—73), Muslim, Ath-Thahawi dan Ahmad (1/427) dari beberapa jalan lainnya dari Abu Wail.

Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ath-Thahawi dan Ahmad (1/417) dari dua jalan yang lain dari Ibnu Mas'ud.

Dan HR. Abu Daud (1/221) dari jalan Israil dari Abu Ishak dari 'Alqamah dan Al-Aswad, keduanya bekata: Seseorang menemui Ibnu Mas'ud, lalu mengatakan: Sesungguhnya saya membaca *surah-surah Al-mufashshal* pada satu raka'at.

Beliau terkadang menyatukan beberapa surah di antara tujuh surah yang panjang di dalam Al-Quran, seperti: Surah Al-Baqarah,

....

Lalu beliau berkata: Apakah engkau memenggalnya seperti penggalan sya'ir, dan seumpama natsar (prosa/kalimat tak bersajak) yang tumpang tindih. Adapun Nabi ﷺ beliau membaca surah-surah yang bersesuaian, tiap dua surah dalam satu raka'at: {الرحمن} dan {النجم} dalam satu raka'at.

Dan surah {اقتربت} dan {الحاقة} dalam satu raka'at ... dan seterusnya."

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan Ahmad (1/418) dari jalan Zuhair dari Abu Ishak. Hanya saja dia tidk menyebutkan surah-surah Al-mufashshal tersebut satu persatu.

Dan *surah-surah Al-mufashshal* disebutkan satu persaru pada riwayat Abu Khalid Al-Ahmar dari Al-A'masy, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1/269/538).

Dan juga pada jalan Muhammad bin Salamah bin Kuhail dari bapaknya dari Abu Wail, surah-surah tersebut disebutkan satu persatu. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al-Kabiir dari dua jalan dari Muhammad bin Salamah. (20/41).

Dan sanadnya *jayyid.*

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Aisyah, beliau berkata:

"Rasulullah ﷺ sering kali menyatukan dua surah di antara surah-surah Al-mufashshal."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/203), Al-Baihaqi (2/60) dan Ahmad (6/218 dari jalan Al-Jurairi dari Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah.

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Ibnu Khuzaimah men*shahih*kan hadits ini—sebagamana di dalam *Al-Fath* (1/207)—.

HR. Ath-Thayalisi (hal. 218) dari jalan ash-Shalt bin Dinar, dan Ath-Thahawi, Ahmad (6/171 dan 204) serta Al-Hakim (1/265) dari jalan Kahmas bin Al-*Hasan*, keduanya dari Abdullah bin Syaqiq.

Sanad riwayat Ahmad *shahih* juga sesuai dengan kriteria Muslim.

Adapun pernyataan Al-Hakim, "Hadits ini sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim, termasuk salah satu kekeliruan beliau. Karena Abdullah bin Syaqiq hanya dipergunakan oleh Al-Bukhari di dalam *Shahih*nya pada riwayat yang *mu'allaq*.

An-Nisa, dan Ali Imran dalam satu raka'at ketika shalat *al-lail*—sebagaimana akan disinggung nanti.[285] Beliau ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُوْلُ الْقِيَامِ

"Shalat yang paling utama adalah dengan memperlama berdiri."[286]

---

[285] Pada pembahasan: (Bacaan surah Al-Qur'an yang dibacakan Nabi ﷺ pada shalat Al-Lail)—insya Allah ﷻ.

[286] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/175 dari jalan Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dengan lafazh, "memajanglkan Al-qunut." Yakni berdiri.

Dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/176) dari jalan ini dengan lafazh yang tertera pada buku ini.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/434) dari jalan ini, dengan lafazh:

"Nabi ﷺ ditanya tentang shalat yang paling utama?

Beliau menjawab, "Dengan memanjangkan Al-qunut '

Demikian pula, HR. At-Tirmidzi (2/329) dan Ahmad (3/391) dari beberapa jalan dari Abu Az-Zubair.

Abu Az-Zubair adalah perawi yang sering melakukan tadlis, dan pada sanad ini dia meriwayatkannya dengan 'an'anah.

Namun pada riwayatnya ada *mutaba'ah*: Diriwayatkan oleh Muslim, Ath-Thahawi, Ath-Thayalisi (276) dan Ahmad (3/302 dan 314) dari jalan Al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir.

Dan juga hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya hadits Abdullah bin Hubsyi Al-Khasy'ami.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/349), Ad-Darimi (1/231), Ath-Thahawi, Ahmad (3/411—412), Abu Daud (1/228—229) dari jalan Ahmad dan Ibnu Nashr (51), kesemuanya dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: Utsman bin Abu Sulaiman menceritakan kepadaku dari Ali Al-Azdi dari Ubaid bin Umair dari Abdullah bin Hubsyi.

Ad-Darimi pada riwayatnya menyebutkan, "...— memanjangkan—berdiri."Demikian juga pada riwayat Ibnu Nashr.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Syahid lainnya dari hadits Amru bin Abasah. Diriwayatkan oleh Ahmad (4/385).

....

As-Sindi ﷺ mengatakan, "Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits:

"Paling dekatnya seorang hamba—ketika shalat—kepada Rabb-nya adalah pada saat sujud."Dikarenakan kedekatan yang disebutkan pada hadits ini, pada saat sujud menimbang pada keadaan tersebut doa seorang hamba *mustajabah*, sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafazh hadits tersebut, "Maka perbanyaklah doa." jadi tidak bertentangan keutamaan memanjangkan berdiri—pada saat shalat."

Ulama berselisih pendapat, manakah yang lebih utama, apakah memanjangkan berdiri pada shalat atau sujud?

Abu Hanifah dan kedua muridnya—sebagaiaman termaktub di dalam Ath-Thahawi (1/176 dan 275—276)—ulama mazhab Syafi'iyah dan ulama lainnya berpendapat bahwa berdiri—pada saat shalat— lebih utama, berdasarkan hadits ini dan beberapa dalil lainnya yang mereka sebutkan.

Adapun ulama lainnya menyelisihi mereka, berpendapat bahwa sujud lebih utama, berdasarkan hadits yang disebutkan oleh as-Sindi, danakan disebutkan nanti pada pembahasan (Sujud).

Beberapa ulama mengambil jalan tengah, dan mengatakan : Bahwa yang pertama—berdiri disaat shalat lebih utama—apabila pada shalat diwaktu malam, sedangkan disiang harinya sujud lebih utama .

As-Sindi di dalam Hasyiah 'ala An-Nasa'i mengatakan, "Dan pendapat—yang terakhir—ini lebih sesuai dengan perbuatan Nabi ﷺ."

Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/84)—setelah menyebutkan ketiga pendapat di atas beserta dalil masing-masing pendapat tersebut—mengatakan, "Syaikh kami mengatakan: Yang benar, bahwa keduanya—berdiri dan sujud—keutamaannya sama. Berdiri—pada saat shalat—lebih utama dengan adanya dzikir—yaitu membaca surah Al-Qur'an—sedangkan sujud lebih utama dari keberadaannya. Keberadaan hamba disaat sujud lebih utama daripada keberadaan dia pada saat berdiri. Dan bacaan yang dibacakan hamba disaat berdiri lebih utama dari pada dzikir yang ducapkannya disaat sujud. Demikianlah petunjuk Rasulullah ﷺ. Jika beliau memanjang berdiri pada shalatnya, beliau akan memanjangkan ruku dan sujud. Dan apabila beliau meringankan berdiri pada shalat, beliau juga meringankan ruku dan sujud.

وَكَانَ إِذَا قَرَأَ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَـــوْتَى}، قَالَ: سُبْحَانَكَ! فَبَلَى. وَإِذَ قَرَأَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعلَـــى}، قَالَ: سُبْحَانَكَ رَبِّي الأَعْلَى

"Apabila beliau membaca: *alaisa dzaalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mautaa*, beliau mengucapkan, *'Mahasuci Engkau ya Allah, dan benarlah hal itu.'*[287] Apabila beliau membaca:

---

[287] HR. Abu Daud (1/141), Al-Baihaqi (2/310) dari jalan Abu Daud, dari jalan Syu'bah dari Musa bin Abu Aisyah, dia berkata:

"Seseorang telah mengerjakan shalat di atas rumahnya, dan setiap kali dia membaca:

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ

"Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?" (Al-Qiyamah: 40)

Dia mengucapkan, *'Mahasuci Engkau ya Allah, dan benarlah hal itu.'*"

Maka para sahabat menanyakan hal tersebut kepadanya. Dia mengatakan, "Saya telah mendengarnya dari Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain. Adapun tidak disebutkannya nama sahabat tersebut tidak mempengaruhi keabsahan hadits ini—sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam Tafsir-nya (4/452), dan sebagaimana hal ini telah disepakati pula pada tempat pembahasannya tersendiri.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh:

"Barangsiapa yang membaca:

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ

Hingga berakhir pada ayat:

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ

Hendaknya dia mengucapkan, *"Benarlah hal itu."*

Hadits ini akan disebutkan setelahnya.

Syahid lainnya bagi hadits ini, hadits mursal dari Qatadah:

sabbihisma Rabbikal A'la, beliau mengucapkan, '*Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi.*'[288]"[289]

....

"Apabila Rasulullah ﷺ membaca surah Al-Qiyamah pada ayat tersebut, beliau mengucapkan, '*Mahasuci Engkau ya Allah, dan benarlah hal itu.*'"

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dan para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya secara mauquf dari Ibnu Abbas, bahwa beliau juga mengucapkan hal itu.

Dan sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim.

[288] Zhahir yang ditunjukkan pada hadits ini, adalah sunnahnya ucapan tersebut bagi setiap yang mengerjakan shalat selain makmum. Karena apabila makmum mengucapkan ucapan ini: (Maha suci Rabb-ku yang Maha Tinggi), makmum akan tersibukkan dengan ucapan itu, sedangkan makmum diperintahkan untuk diam mendengarkan bacaan imam, sebagaiamna di dalam firman Allah:

"Apabila dibacakan Al-Qur'an maka simaklah bacaan tersebut dan diamlah kalian untuk mendengarkannya, semoga kalian dirahmati oleh-Nya." Wallahu a'lam.

[289] Hadits di atas diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas.

HR. Abu Daud (1/141), Al-Baihaqi dari jalan Abu Daud, Ahmad (1/232), Ath-Thabrani di dalam Al-Kabiir dari jalan Ahmad, dari jalan Waki' dari Israil dari Abu Ishak dari Muslim Al-Bathiin dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas.

Al-Hakim meriwayatkan hadits ini dari jalan di atas, dan mengatakan, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim." [Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya]. Hadits ini sebagaimana yang mereka berdua katakan.

Akan tetapi Abu Daud menyebutkan 'illat hadits ini, dia berkata, "Waki' telah diselisihi pada riwayat hadits ini. HR. Abu Waki' dan Syu'bah dari Abu Ishak dari Said bin Ubaid dari Ibnu Abbas secara *mauquf.*"

Saya berkata: Waki' bin Al-Jarrah, perawi tsiqah hafizh –sebagaimana disebutkan di dalam *At-Taqrib* oleh Al-Hafizh– Dan dia meriwayatkannya secara *marfu'*. Riwayat *marfu'* ini termasuk tambahan yang wajib diterima.

Hadits ini mempunyai *syahid* (penguat) dari hadits Ismail bin Ulaiyyah:

"Saya telah mendengar seorang Arab badui mengatakan: Saya telah mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barangsiapa di antara kalian yang membaca:

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ

Hingga pada akhir ayat:

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ

Maka hendaknya dia mengucapkan, *"Benarlah demikian, dan saya salah seorang yang mempersaksikan hal itu."*

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ

Hingga berakhir pada ayat:

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ

Hendaknya dia mengucapkan, *"Benarlah hal itu."*

وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا

Hingga berakhir pada akhir ayat:

فَبِأَيِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ

Hendaknya dia mengucapkan, *"Saya telah beriman kepada Allah."*

Ismail berkata, "Lalu saya mendatangi kembali laki-laki Arab badui itu, dan memperhatikan kembali seandainya—keliru pada haditsnya?!"

Maka dia berkata, "Wahai anak saudaraku, apakah engkau menyangka bahwa saya tidak menghafal hadits itu?! Saya telah menunaikan enam puluh kali haji, tidak sekali pun saya menunaikan haji kecuali saya mengenali onta tungganganku yang saya pergunakan untuk menunaikan haji."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/141-142), Al-Baihaqi (2/310-311) dari jalan Abu Daud, dan Ahmad (2/249), keduanya meriwayatkan hadits ini dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Ulaiyyah.

At-Tirmidzi (2/238) meriwayatkan penggalan hadits ini, dan berkata, "Hadits ini diriwayatkan hanya dari sanad ini dari Al-A'rabi—laki-laki

Arab badui tersebut—dari Abu Hurairah, dan namanya tidak disebutkan."

Al-Hafizh Ibnu Katsir (4/452) berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan oleh Syu'bah dari Ismail bin Umayyah, dia berkata: Saya bertanya: siapa yang menceritakan hadits ini kepadamu?

Dia berkata, "Seseorang yang jujur dari Abu Hurairah."

Kemudian Ibnu Katsir (4/500) menyebutkan *syahid* bagi hadits ini dari riwayat yang mursal dari Qatadah:

"Apabila Nabi ﷺ membaca ayat tersebut, beliau mengucapkan, "Mahasuci Engkau wahai Rabb-ku yang Mahatinggi."

Al-Baihaqi meriwayatkannya dari dua sanad periwayatan dari Ali dan Abu Musa, bahwa kedua sahabat tersebut juga mengucapkan hal itu.

Sanadnya ke Ali *hasan*,sedangkan sanad ke Abu Musa *shahih*.

Al-Hakim meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar, dan berkata, "*Shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain."Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini sebagaimana yang mereka berdua katakan.

Kemudian, saya juga mendapati Al-Hakim telah meriwayatkan hadits Abu Hurairah (2/510) dari jalan Yazid bin Iyadh dari Ismail bin Umayyah dari Abu Al-Yasa' dari Abu Hurairah:

"Apabila Nabi ﷺ selesai membaca:

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ

Beliau mengucapkan, *"Benarlah hal itu."*

Apabila beliau membaca:

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ

Beliau mengucapkan, *"Benarlah hal itu."*

Al-Hakim mengatakan, "Sanad hadits ini *shahih*." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Saya tidak menjumpai seorang pun menyebutkan biografi Abu Al-Yasa'. Dzahir dari sanad di atas, Al-A'rabi yang ada pada sanad yang pertama dialah orangnya. Wallahu a'lam.

{Hadits ini berlaku secara mutlak, mencakup bacaan surah dan ayat tersebut di dalam shalat ataupun di luar shalat, baik pada shalat sunnah maupun shalat fardhu. Ibnu Abi Syaibah (2/132/2) telah meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari dan Al-Mughirah. Bahwa

(*Alhamdu lillaah*, telah selesai jilid ke-1 terjemah *Ashlu Shifati Shalat An-Nabi* ﷺ sesuai jilid ke-1 kitab asli. Insya Allah bersambung ke jilid ke-2 dengan pembahasan awal tentang Bolehnya Hanya Membaca Al-Fatihah Saja pada Tiap Raka'at–ed.)

....

---

kedua sahabat ini mengucapkan hal itu pada shalat fardhu. Dan dia meriwayatkan hadits ini dari Umar dan Ali secara mutlak}.

EDISI LENGKAP
Sifat Shalat
Nabi
صلى الله عليه وسلم
Jilid
2
GRIYA ILMU
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Judul Asli:

Ashlu Shifati Shalatin Nabiy ﷺ

Edisi Indonesia:

SIFAT SHALAT NABI ﷺ
EDISI LENGKAP
JILID 2

Penulis:
Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Penerjemah:
Abu Zakaria Al-Atsary

Muraja'ah/Editor:
Andi Arlin, Lc.

Desain Sampul:
Tihama

Tata Letak:
Tim GRIYA ILMU

Penerbit:
GRIYA ILMU
Jl. Raya Bogor # H. Rafi'i No. 24A Rambutan-Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 8402367, 70889167 Fax. (021) 87795329
E-mail: griyailmu@plasa.com

Cetakan *pertama*: Rajab 1428 H / Agustus 2007 M

DAFTAR ISI

BOLEHNYA HANYA MEMBACA AL-FATIHAH SAJA PADA TIAP RAKAAT*

وَ(كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ العِشَاءَ [الأَخِرَةَ]، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِأَصْحَابِ، فَرَجَعَ ذَاتَ لَيلَةٍ فَصَلَّى بِهِمْ، وَصَلَّى فَتى مِنْ قَوْمِهِ [مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يُقَالُ لَهُ: سَلِيمٌ]، فَلَمَّا طَالَ عَلَى الفَتَى؛ [انْصَرَفَ [فَ]صَلَّى [فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ]، وَخَرَجَ، وَأَخَذَ بِخِطَامِ بَعِيرِهِ، وَ انْطَلَقَ، فَلَمَّا صَلَّى مُعَاذٌ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا بِهِ لَنِفَاقٌ! لَأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِالَّذِي صَنَعَ. وَقَالَ الفَتَى: وَأَنَا لَأُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِالَّذِي صَنَعَ، فَغَدَوَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ مُعَاذٌ بِالَّذِي صَنَعَ الفَتَى، فَقَالَ الفَتَى: يَا رَسُولَ اللهِ! يُطِيلُ المُكْثُ عِنْدَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُطِيلُ عَلَينَا! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ!)). وَقَالَ لِلفَتَى: كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي! إِذَا صَلَّيتَ؟ قَالَ: أَقْرَأُ بِـــ{فَاتِحَةِ الكِتَابِ}، وَأَسْأَلُ اللهَ الجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَإِنِّي لاَ أَدْرِي مَا دَنْدَنَتُكَ وَدَنْدَنَةُ مُعَاذٌ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنِّي وَ مُعَاذٌ حَولَ هَاتَينِ، أَوْ نَحوَ ذَا)).

---

* Pembahasan ini tidak terdapat di dalam kitab *Ashl ash-Shifat*. Kami menyisipkan pembahasan ini di kitab Shifat as-Shalat yang telah diterbitkan. Takhrij hadits ini beserta komentar secara lebih meluas, akan disebutkan pada (hal. 495-499 kitab asli).

قَالَ: فَقَالَ الفَتَى: وَلَكِنْ سَيَعْلَمُ مُعَاذٌ إِذَا قَدِمَ خَبَرُوا أَنَّ العَدُوَّ قَدْ أَتَوا. قَالَ: فَقَدَّمُوا. فَاسْتَشْهَدَ الفَتَى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ لِمُعَاذَ: ((مَا فَعَلَ خَصْمِي وَخَصْمُكَ؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَدَقَ اللهَ وَكَذَبْتُ؛ اسْتُشْهِدَ))

Mua'dz biasa shalat Isya bersama Rasulullah ﷺ [yang akhir], kemudian beliau pulang dan shalat mengimami kaumnya.

Suatu malam, beliau pulang ke tengah-tengah kaumnya dan mengimami mereka shalat. Ketika itu, seorang pemuda dari kaumnya [dari Bani Salamah yang bernama Salim], ikut shalat bersama mereka. Tatkala shalat tersebut terasa panjang bagi pemuda itu, pemuda itu pun berpaling dan shalat [di salah satu pojok masjid]. Lalu, dia keluar dan mengambil tali ontanya kemudian beranjak pergi. Setelah Mu'adz menyelesaikan shalatnya, kejadian itu disampaikan kepada beliau. Maka, beliau berkata, "Sesungguhnya ini adalah perbuatan nifak. Demi Allah akan saya laporkan perbuatannya kepada Rasulullah ﷺ."

Pemuda itu balik berkata, "Demi Allah, akan saya laporkan perbuatannya kepada Rasulullah ﷺ."

Keesokan harinya mereka mendatangi Rasulullah ﷺ. Lalu, Mu'adz melaporkan perbuatan pemuda tersebut. Maka, pemuda itu berkata, "Wahai Rasulullah! Dia berlama-lama duduk di sisimu, kemudian dia pulang dan memanjangkan—shalatnya—kepada kami!"

Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah engkau akan menjadi pembawa fitnah, wahai Mu'adz?!"*

Lalu, beliau bertanya kepada pemuda itu[1], *"Apakah yang engkau baca wahai keponakanku, jika engkau shalat?"*

Ia berkata, "Saya membaca al-Fatihah, memohon surga kepada Allah dan meminta perlindungan kepada-Nya dari api neraka. Dan

---

[1] Pada manuskrip asli tertulis: Pemuda itu—berkata.

saya tidak tahu permohonan Anda dan juga permohonan[2] Mu'adz."

Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya aku dan Mu'adz memohon kedua hal ini atau yang serupa dengan ini."*

Dia berkata, maka pemuda itu mengatakan, "Akan tetapi Mu'adz akan mengetahui apabila dia telah tiba di kaumnya. Dan mereka telah diberitahu akan kedatangan musuh."

Dia berkata, "Maka, musuh mereka pun datang, dan pemuda itu mendapat mati syahid."

Lalu Rasulullah ﷺ bersabda setelah kejadian itu kepada Mu'adz, *"Apa yang telah diperbuat oleh yang bertengkar denganku dan denganmu?"*

Dia berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, dia telah membenarkan Allah dan saya telah berdusta, dia telah mendapatkan mati syahid."[3]

---

2 الدَّنْدَنَةُ adalah seseorang yang berbicara dengan ucapan yang hanya terdengar senandung ucapannya saja, akan tetapi tidak dapat dipahami. Ia lebih keras sedikit terdengar daripada *al-hainamah*—yaitu suara berbisik. Lihat *an-Nihayah*.

3 [diriwayatkan] oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya (1634) dan al-Baihaqi dengan sanad yang *jayyid*.

Makna yang dijadikan sebagai *syahid* pada hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud (758-*shahih* Abu Daud), dan asal kisah pada hadits ini terdapat di dalam *ash-Shahihain*.

Lafazh tambahan pertama diriwayatkan oleh Muslim di dalam salah satu riwayatnya, lafazh tambahan yang kedua diriwayatkan oleh Ahmad (5/74), lafazh tambahan ketiga dan keempat diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Di dalam bab pembahasan ini, juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, "Bahwa Rasulullah mengerjakan shalat dua raka'at dan tidak membaca sebuah suratpun pada kedua raka'at tersebut selain al-Fatihah."

Diriwayatkan oleh Ahmad ((1/282), al-Haritsbin Abu Usamah di dalam Musnad-nya (hal. 38-dari *Zawaid*-nya) dan al-Baihaqi (2/62) dengan sanad yang *dha'if*.

Hadits ini saya *hasan*-kan pada beberapa terbitan-Shifat Shalat-yang terdahulu, kemudian hal ini adalah sebuah kekeliruan. Karena hadits ini

....

sanadnya tertuju pada perawi yang bernama Handhzalah as-Sadusi, dia perawi yang *dha'if.*

Dan, saya tidak tahu mengapa sampai hal ini tersembunyi dariku?!. Mungkin saat itu saya menyangka dia perawi yang lainnya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, segala puji hanya kepada Allah yang telah menujukiku akan kesalahan yang telah kuperbuat ini.

Oleh karena itu, saya segera meralatnya di dalam kitab tersebut, yang kemudian Allah menggantikan yang lebih baik, dengan-menunjuki saya-hadits Muadz. di mana hadits ini menunjukkan hal yang sama yang ditunjukkan pada hadits Ibnu Abbas. Wal Hamdulillah, yang dengan nikmat-Nya jualah segala kebaikan dapat sempurna.

MEN-*JAHAR*-KAN DAN MEN-*SIRR*-KAN BACAAN SURAH AL-QUR`AN PADA SHALAT LIMA WAKTU DAN SHALAT LAINNYA

Beliau ﷺ men-*jahar*-kan (mengeraskan) bacaan al-Qur'an pada shalat Shubuh serta dua raka'at pertama pada shalat Maghrib dan Isya'.

Dan, beliau men-*sirr*-kan (tidak mengeraskan) bacaannya pada shalat Zhuhur, Ashar, raka'at ketiga shalat Maghrib, dan dua raka'at terakhir shalat Isya.[4]

Para sahabat mengetahui bacaan Nabi ﷺ—yang beliau baca secara *sirr*—dari gerakan janggutnya.[5]

---

[4] An-Nawawi di dalam al-Majmu' (3/389) menyebutkan bahwa hal itu semuanya merupakan *ijma'* kaum muslimin, yang disadur oleh *ulama khalaf* (belakangan) dari ulama pendahulunya (*as-Salaf*). Berdasarkan hadits-hadits yang *shahih* yang menunjukkan hal itu dengan sangat jelasnya.

Saya berkata: Sebagian dari hadits-hadits tersebut akan disebutkan nanti dalam pembahasan: (Surah-Surah Al-Quran yang dibaca Nabi ﷺ pada masing-masing Shalat).

Di antara ulama yang mengutip adanya *ijma'* adalah Ibnu Hazm di dalam Maratib al-Ijma' (33), dan disetujui oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. {Lihat *al-Irwa'* (345)}.

[5] Hal itu disebutkan dari riwayat beberapa sahabat, di antaranya: Khabbab bin al-Arat, seperti yang dikatakan oleh Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah. Dia berkata:

سَأَلْنَا خَبَّابًا: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْنَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

"Kami bertanya kepada Khabbab: Apakah Nabi ﷺ membaca surah pada shalat Zhuhur dan Ashar?" Dia menjawab, "Benar." Kami bertanya, "Bagaimana kalian mengetahui hal itu?" Dia menjawab, "Dari gerakan janggut beliau."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (2/184 dan 195), dan Juz al-Qira'ah (25), Abu Daud (1/128), Ibnu Majah (1/274), ath-Thahawi (1/123), al-Baihaqi (2/37, 54, dan 193), Ahmad (5/109, 112, dan 6/395), dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dari beberapa jalan dari al-A'masy, dia berkata, "'Umarah menceritakan kepadaku dari Abu Ma'mar."

Di antara mereka: Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

Imam Ahmad (5/371), berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Sufyan dari (di dalam *al-Ashlu*: Ibnu, namun ini adalah kesalahan penulisan) Abu az-Za'raa'u dari Abu al-Ahwash dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, dia berkata:

كَانَتْ تُعْرَفُ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الظُّهْرِ بِتَحْرِيْكِ لِحْيَتِهِ

"Biasanya bacaan Nabi ﷺ pada shalat Zhuhur dapat diketahui dari gerakan janggutnya."

Al-Haitsami (2/115) mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya *tsiqah*."

Saya berkata: Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya, selain Abu az-Za'raa'u ini. Namanya adalah Amr bin Amr al-Jusyami, dia perawi yang *tsiqah*, seperti disebutkan dalam at-*Taqrib*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* pada Musnad Abdullah bin Mas'ud dari jalan Zaid bin al-Harisy, dia berkata, "Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu az-Za'raa'u dari Abu al-Ahwash dari Abdullah, dan dia menambahkan, "—Shalat—Ashar."

Zaid bin al-Harisy, di dalam *al-Lisan* disebutkan, "Ibnu Hibban di dalam ats-TsIq'at berkata: Dia seringkali melakukan kesalahan. Ibnu al-Qaththan berkata: dia perawi yang *majhul haal.* Ibnu Abi Hatim menyebutkan di antara perawi yang meriwayatkan hadits darinya adalah Ibrahim bin Yusuf al-Hisinjani."

Saya berkata: Dan di antara perawi yang meriwayatkan hadits darinya adalah Abdan bin Ahmad al-Ahwazi—dan dia yang meriwayatkan hadits ini darinya—, juga anaknya Ahmad bin Zaid serta Ja'far bin Ma'dan al-Ahwazi—keduanya adalah Syaikh ath-Thabrani di dalam al-Mu'jam *ash-Shaghir*, (hal. 13 dan 67).

Di antara mereka adalah: Zaid bin Tsabit.

Bacaan ayat terkadang diperdengarkan kepada mereka.[6]

Beliau ﷺ juga men-*jahar*-kan bacaan al-Qur'an pada shalat Jum'at, shalat dua hari raya[7], shalat al-Istisqa'[8], dan shalat al-Kusuf.[9]

....

Haditsnya diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Juz-nya (25), Ahmad (5/182 dan 186) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Katsir bin Zaid dari al-Muththalib bin Abdullah, dia berkata: Mereka berselisih pendapat tentang bacaan yang dibaca pada shalat Zhuhur dan Ashar. Mereka pun mengutus—seseorang—kepada Kharijah bin Zaid, maka dia berkata: Bapakku berkata:

قَامَ - أَوْ كَانَ - رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَرِّكُ شَفَتَيهِ، فَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ لِقِرَاءَةٍ ؛ فَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ

"Rasulullah ﷺ berdiri—atau biasanya beliau berdiri—(ketika shalat), dan menggerakkan bibirnya. Sungguh saya mengetahui beliau melakukan hal itu tiada lain untuk membaca surah Al-Quran, dan saya pun melakukan hal itu."

Sanad hadits ini *hasan*, dikuatkan dengan hadits sebelumnya. Adapun Katsir bin Zaid, terdapat banyak perbincangan mengenai dirinya.

Al-Hafizh mengatakan, "Berdasarkan hadits ini boleh menentukan sebuah hukum bersandarkan pada kelaziman yang ada (dalil, yakni *Dalil Khithab*–penerj.) dikarenakan mereka—para sahabat—menghukumi dengan melihat gerakan janggut beliau ﷺ, bahwa hal itu dilakukan untuk membaca surah Al-Quran. Akan tetapi, harus ada indikasi yang memastikan bahwa hal tersebut dilakukannya untuk membaca surah Al-Quran, bukan sekadar doa atau dzikir misalnya. Karena, menggerakkan janggut juga akan terjadi ketika membaca doa atau dzikir. Sepertinya para sahabat menyamakannya dengan *shalat jahriyah*, dikarenakan keadaan itu adalah keadaan yang mengharuskan membaca surah Al-Quran, bukan berdzikir dan berdoa.

Apabila perkataan Abu Qatadah disertakan juga, "Beliau terkadang memperdengarkan kepada kami ayat Al-Quran," niscaya argumen tersebut akan semakin kuat. Wallahu a'lam.

[6] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Qatadah yang akan disebutkan nanti pada pembahasan *Bacaan surah Al-Quran pada Shalat Zhuhur*.

....

---

7 Akan disebutkan beberapa hadits yang menerangkan hal itu pada pembahasan *Bacaan Nabi ﷺ pada shalat Jumat* dan *pada Shalat Dua Hari Raya*.

Kesepakatan umat Islam tentang wajibnya *menjaharkan* bacaan Al-Quran pada shalat Jumat telah dikutip oleh Ibnu Hazm di dalam *Maratib al-Ijma'* (33). Sedangkan shalat pada Dua Hari Raya, dikutip oleh an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (5/18).

Ad-Daraquthni (189) meriwayatkan dari jalan Abdullah bin Nafi' dari bapaknya dari Ibnu Umar, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ فِي العِيْدَيْنِ وَفِي الاسْتِسْقَاءِ

"Biasanya Rasulullah ﷺ men-*jahar*-kan bacaan Al-Quran pada shalat Dua Hari Raya dan pada Shalat al-Istisqa'."

Abdullah bin Nafi' adalah perawi yang *dha'if*.

Dan, dari al-Harits dari Ali, dia berkata:

الْجَهْرُ فِي صَلاَةِ العِيْدَيْنِ مِنَ السُّنَّةِ

"Men-jaharkan bacaan pada shalat Dua Hari Raya adalah bagian dari as-Sunnah."

Al-Haitsami (2/204) mengatakan, "Ath-Thabrani meriwayatkan atsar ini di dalam al-Ausath, sedangkan al-Harits seorang yang *dha'if*."

Saya berkata: Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf*-nya meriwayatkan — seperti di dalam *Nashbur Rayah* (2/219)—dia berkata: Ibrahim bin Abu Yahya mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Ali, semakna dengan atsar di atas.

Pada sanad ini terdapat perawi yang *dha'if* dan juga sanadnya *munqathi'*—sebagaimana diterangkan di dalam *al-Muhalla* (6/83)—akan tetapi kedua hadits tersebut dikuatkan dengan adanya ijma' di atas.

8 Perkara ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Zaid, beliau berkata:

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ؛ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالقِرَاءَةِ

"Nabi ﷺ keluar untuk mengerjakan shalat Istisqa', beliau berdiri menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Beliau menyingsingkan kain beliau lalu shalat dua raka'at, dan beliau men-*jahar*-kan bacaan—Al-Quran—nya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/412), Abu Daud (1/181), an-Nasa'i (1/226), at-Tirmidzi (2/442) dan berkata: Hadits ini *hasan shahih*, ad-Daraquthni (189), ath-Thahawi (1/192), ath-Thayalisi (148) dan Ahmad (I5/39 dan 41).

Hadits ini mempunyai *syahid* dari *hadits Ibnu Abbas*, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan selainnya dan sanadnya *hasan.*

An-Nawawi di dalam *Syarah Muslim* mengatakan, "Sesungguhnya ulama sepakat sunnahnya men-*jahar*-kan bacaan pada Shalat al-Istisqa'."

Al-Hafizh berkata, "Ibnu Baththal juga mengutip ijma' tentang hal tersebut."

Ketahuilah bahwa Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/179) menyebutkan bahwa beliau ﷺ, pada raka'at pertama dari al-Istisqa' setelah al-Fatihah, membaca:

{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}

Dan pada raka'at yang kedua membaca:

{هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ}

Hadits ini *dha'if*, pada sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Abdul Azis bin Umar az-Zuhri, dia perawi yang *matruk* (ditinggalkan haditsnya). An-Nawawi (5/73) mengatakan, "Hadits ini *dha'if.*" Demikian juga, adz-Dzahabi men*dha'if*kan hadits ini di dalam at-*Talkhish.*

Mungkin Ibnul Qayyim terpengaruh dengan perkataan al-Hakim yang men*shahih*kan hadits ini. Al-Hakim meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Mustadrak* (1/326)—juga ad-Daraquthni (189)—dari jalan ini, kemudian al-Hakim berkata, "Sanadnya *shahih.*" Adz-Dzahabi mengomentarinya dengan men*dha'if*kan Abdul Azis [bapak Muhammad] ini.

[9] Hadits tentang hal ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah رضي الله عنها :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ

"Bahwasanya Nabi ﷺ mengeraskan bacaan Al-Quran pada Shalat al-Khusuf."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/439-440), Muslim (3/29), an-Nasa'i (1/222), dari jalan Abdurrahman bin Namir. Dia berkata bahwa dia mendengar dari Ibnu Syihab yang telah mengabarkannya dari 'Urwah dari Aisyah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/186), ad-Daraquthni (188) dan al-Hakim (1/334) dari jalan al-Auza'i.

Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (2/452) dan ath-Thahawi (1/197) dari jalan Sufyan bin Husain.

Ath-Thahawi, dan Ahmad (6/65) meriwayatkan hadits ini dari Aqil.

Ath-Thayalisi (206) dan Ahmad (6/76) meriwayatkan hadits ini dari jalan Sulaiman bin Katsir. Keempatnya meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Syihab, dengan lafazh (الكُسوف) Shalat al-Kusuf (shalat gerhana).

Yang dimaksud adalah Shalat al-Kusuf, tentunya shalat gerhana matahari. Berdasarkan riwayat Sulaiman bin Katsir yang diriwayatkan oleh Ahmad, dengan lafazh:

خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْمُصَلَّى؛ فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ، ثُمَّ قَرَأَ، فَجَهَرَ بِالقِرَاءَةِ ... الحديث

"Pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi ﷺ. Maka, Nabi ﷺ mendatangi mushalla, kemudian beliau bertakbir dan kaum muslimin ikut bertakbir. Lalu, beliau membaca Al-Quran dan mengeraskan bacaan-nya ..." al-hadits.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Dan, adz-Dzahabi menyetujuinya. Derajat hadits ini sebagaimana yang mereka berdua katakan.

Al-Hafizh setelah menyebutkan jalan-jalan periwayatan hadits ini, mengatakan, "Jalan-jalan periwayatan ini saling menguatkan satu sama lainnya. Dan keseluruhan jalan-jalan tersebut akan memastikan hal itu. Dengan demikian, tidak ada artinya sama sekali pendapat sebagian ulama yang menyatakan hadits ini memiliki *'illat*, dengan men-*dha'if*kan Sufyan bin Husain dan perawi lainnya. Seandainya hadits ini tidak diriwayatkan selain dari jalan al-Auza'i, maka sudah cukup—untuk men*shahih*kan hadits

ini. Dan juga riwayat yang menyebutkan mengeraskan bacaan pada Shalat al-Kusuf, telah diriwayatkan dari hadits Ali secara *marfu'* dan mauquf. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya.

Ini adalah pendapat kedua murid Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Mundzir dan para ahli hadits dari mazhab Syafi'iyah selain keduanya. Juga merupakan pendapat Ibnu al-Arabi dari kalangan Malikiyah.

Para Imam mazhab yang tiga berpendapat, "Pada shalat gerhana matahari membaca dilakukan secara *sirr* sedangkan pada shalat gerhana bulan dilakukan secara jahar."

Asy-Syafi'i berpegang dengan perkataan Ibnu Abbas:

قَرَأَ نَحْوَ مِنْ سُوْرَةِ {الْبَقَرَةِ}.

"Beliau membaca kira-kira sepanjang surah al-Baqarah."

Seandainya beliau *menjaharkan* bacaannya, tentu tidak perlu dikira-kirakan.

Namun, argumen ini dapat disanggah dengan menyatakan bahwa bisa jadi Ibnu Abbas berada jauh dari beliau ﷺ.

Akan tetapi asy-Syafi'i menyebutkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما:

أَنَّهُ صَلَّى بِجَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ الْكُسُوفِ، فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ حَرْفًا

"Bahwa beliau shalat tepat di samping Nabi ﷺ pada Shalat al-Kusuf (gerhana matahari), dan dia tidak mendengar walaupun satu huruf pun."

Al-Baihaqi meriwayatkan atsar tersebut dari tiga sanad yang kesemuanya sangat lemah. Apabila dianggap *shahih* sekalipun, yang menetapkan bahwa beliau men-*jahar*-kan bacaan mempunyai nilai tambah. Dengan begitu, menerima riwayatnya lebih utama. Seandainya ini terjadi lebih dari sekali, berarti beliau melakukan hal itu untuk menjelaskan suatu yang diperbolehkan.

Ini pula jawaban yang diberikan terhadap hadits Samurah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan at-Tirmidzi:

لَمْ يَسْمَعْ لَهُ صَوْتًا

"Beliau tidak mendengar suara sedikit pun juga."

Men-*jahar*-kan dan Men-*sirr*-kan Bacaan pada Shalat al-Lail[10]

Adapun pada shalat al-Lail (shalat malam). Terkadang beliau membaca secara *sirr* (tidak mengeraskan/memperdengarkan), terkadang pula menjaharkannya.[11]

....

Jika hadits ini *shahih*, tidak menunjukkan peniadaan bacaan yang dijaharkan.

Ibnu al-Arabi mengatakan, "Men-*jahar*-kan bacaan menurutku lebih tepat. Dikarenakan shalat tersebut adalah shalat berjamaah, yang diadakan adzan, juga terdapat khutbah, yang ada kesamaan dengan shalat hari raya dan Shalat al-Istisqa'."

Saya berkata: ath-Thahawi juga merajihkan untuk menjaharkan bacaan pada shalat gerhana, dengan argumen seperti ini.

Al-Hafizh mengisyaratkan bahwa hadits Samurah tidaklah *shahih*. Demikianlah yang sebenarnya. Karena, pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Tsa'labah bin 'Ibad al-Bashri, dia perawi yang *majhul*—sebagaimana saya terangkan di dalam at-*Ta'lIq'at al-Jiyaad*, juga di dalam *Naqdu at-Taaj* (no. 240).

Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, dari beberapa jalan, kesemua jalannya *dha'if* dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Kami telah membahasnya di dalam buku tersebut.

Hadits Ali yang diisyaratkan oleh al-Hafizh, juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi secara mauquf, dengan sanad yang *shahih*.

[10] {Abdul Haq di kitab *at-Tahajjud* (90/1) mengatakan, "Adapun shalat-shalat sunnah yang Nabi ﷺ kerjakan di siang hari, tidak ada riwayat yang *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca secara *sir* atau jahar. Yang lebih tepat, beliau ﷺ membaca secara *sirr* pada shalat-shalat sunnah tersebut. Diriwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau melintas di dekat Abdullah bin Hudzafah yang tengah mengerjakan shalat di siang hari—shalat sunnah—dan mengeraskan bacaannya, maka beliau bersabda:

يَا عَبْدَ اللهِ! سَمِّعِ اللهَ وَلَا تُسَمِّعْنَا

"Wahai Abdullah, perdengarkan bacaanmu kepada Allah dan jangan perdengarkan kepada kami." Hadits ini tidak kuat.

[11] Tentang hal tersebut terdapat keterangan di dalam beberapa hadits:

- ***Hadits Pertama***, hadits Aisyah رضي الله عنها. Hadits ini diriwayatkan dari beliau dari beberapa jalan.

Jalan pertama, dari Mu'awiyah bin Shalih bin Abdullah bin Abu Qais, dia berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ؛ رُبَّمَا أَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ، وَرُبَّمَا جَهَرَ

Saya bertanya kepada Aisyah tentang bacaan Nabi ﷺ pada Shalat al-lail, apakah beliau membacanya secara sirr atau menjaharkannya. Beliau menjawab, "Semuanya pernah beliau lakukan. Terkadang beliau membaca secara sirr, terkadang pula menjaharkannya."

Saya berkata: Segala puji hanya kepada Allah, yang telah melapangkan setiap perkara.

Diriwayatkan oleh Muslim (1/171)—dan beliau tidak mencantumkan lafaznya—, al-Bukhari di dalam *Af'al al-'Ibad* (84) secara ringkas, tanpa menyebutkan perkataan Ibnu Abu Qais, an-Nasa'i (1/245), at-Tirmidzi (2/311) dan dia berkata: Hadits ini *hasan shahih*, dan lafazh di atas adalah lafazh at-Tirmidzi, al-Hakim (1/310), dan Ahmad (6/73 dan 149) dari beberapa jalan dari Ibnu Abu Qais.

Al-Iraqi men*shahih*kan hadits ini di dalam *Takhrij al-Ihya'* (1/315).

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

Jalan kedua, dari Burd bin Sinan dari 'Ubadah bin Nusay dari Ghudhaif bin al-Harits, dia berkata: Saya bertanya kepada Aisyah, ... lalu menyebutkan seperti hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/35), Ibnu Majah (1/408) dan Ahmad (6/47), dari beberapa jalan dari Burd bin Sinan.

Jalan ketiga, dari Ma'mar dari Atha' al-Khurasani dari Yahya bin Ya'mar—dari Aisyah—dia berkata, "Dia bertanya kepada Aisyah,... lalu menyebutkan seperti hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/153 dan 167). Dan para perawinya *tsiqah*, dan mereka adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim. Hanya

وَ (كَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ؛ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ).

....

saja sanadnya *munqathi'*. Yahya bin Ya'mar tidak mendengar dari Aisyah—seperti yang dikatakan oleh Abu Daud.

Akan tetapi, pada riwayat pertama yang terdapat dalam—*Musnad*—Ahmad, disebutkan:

Dia berkata, "Saya berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ صَوتَهُ بِالقِرَاءَةِ ؟ قَالَتْ: ... الحديث

"Apakah Rasulullah ﷺ mengeraskan suaranya ketika membaca—surah Al-Quran?" Aisyah berkata, ... lalu menyebutkan hadits ini .

Pada hadits ini terdapat penegasan bahwa Yahya bin Ma'mar telah mendengar dari Aisyah. Sanad hingga ke al-Khurasani *shahih*. Akan tetapi, sanad tersebut juga *munqathi'*. Karena, Atha' yang ada pada sanad ini, walaupun dia adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim, namun di dalam at-*Taqrib*, al-Hafizh mengatakan, "Dia perawi yang *shaduq* dan sering keliru. Juga sering memursalkan hadits dan seorang *mudallis*." Mungkin hal itu adalah salah satu dari kekeliruan dia ataukah *tadlis* pada riwayatnya.

- ***Hadits Kedua***, hadits Abu Hurairah, beliau berkata, "Bacaan Nabi ﷺ pada Shalat al-lail, sekali-kali diperdengarkan dan pada kali yang lain tidak diperdengarkan."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/208) dan ath-Thahawi (1/203) dari jalan Ibnu al-Mubarak dari Imran bin Zaidah dari bapaknya dari Abu Khalid al-Walibi dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini *dha'if*. Zaidah—yakni Ibnu Nasyith—dan syaikhnya, Abu Khalid, keduanya perawi yang *majhul*. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan bahwa keduanya perawi yang *maqbul*.

Lalu, hadits ini saya jumpai di dalam *al-Mustadrak* (1/310) dengan sanad ini, dan al-Hakim serta adz-Dzahabi men*shahih*kannya.

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang mengerjakan Shalat al-lail, boleh memilih antara tidak memperdengarkan suara bacaan Al-Quran atau memperdengarkannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan kedua murid beliau—seperti disebutkan di dalam *Syarh al-Ma'ani*.

Apabila beliau membaca bacaan al-Qur'an—ketika shalat—di rumah. Yang berada di dalam kamar mendengar bacaan beliau.[12]

---

[12] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, beliau berkata:

كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ، وَهُوَ فِي الْبَيْتِ

"Bacaan Nabi ﷺ—ketika shalat—sebatas yang dapat didengar oleh penghuni kamar beliau, apabila beliau—shalat—di rumah."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/208), al-Baihaqi (3/10-11) dari jalan sanad Abu Daud, at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail* (1/143), ath-Thahawi (1/203), Ahmad (1/271) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (2/218) dari jalan Sa'id bin Manshur—dia ahlu hadits Makkah—dan dari sanad keduanya—(Ahmad dan ath-Thabrani) hadits ini diriwayatkan juga oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi, dari jalan Abdurrahman bin Abu az-Zinad dari Amr bin Abu Amr dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Sanad hadits ini *hasan*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain Abdurrahman bin Abu az-Zinad. Para ulama hadits memperbincangkannya dikarenakan hafalannya. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq*, dan hafalannya mengalami perubahan."

Lalu, saya mendapati jalan yang lain pada hadits ini. Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Khalqu Af'al al-'Ibad* (84), al-Baihaqi dengan sanad yang *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim (di dalam *Shahih* mereka berdua–penerj.), dan sepantasnyalah matan hadits tersebut, lafazh haditsnya:

"Dan beliau membaca bacaan beliau—sewaktu shalat—di beberapa kamar beliau, sehingga bacaannya terdengar oleh yang berada diluar kamar."

(Kemudian kami melihat asy-Syaikh رحمه الله telah mencantumkan hadits Ummu Hani' yang akan disebutkan berikutnya ke dalam matan buku *Shifat Shalat*, yang berada pada tanda kurung di atas. Dengan begitu, mungkin maksud asy-Syaikh رحمه الله telah tercapai. *Wallahu A'lam*–penerbit). Diletakkan pada matan buku ini—demikian juga diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi.

Saya berkata: Hadits ini dikuatkan dengan *syahid* hadits Ummu Hani', beliau berkata:

كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ، وَأَنَا عَلَى عَرِيْشِي

"Saya mendengar bacaan Nabi ﷺ pada shalat malam, sedangkan saya berada di pembaringanku."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/157), at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail* (2/141), Ibnu Majah (1/407), {al-Baihaqi di dalam *ad-Dala'il* [6/257]}, ath-Thahawi, dan Ahmad (6/341-342 dan 343) dari beberapa jalan dari Abu al-Ala al-Abdi Hilal bin Khabbab dari Yahya bin Ja'dah dari Ummu Hani'.

Sanad hadits ini juga *hasan*. Di dalam *az-Zawaid* disebutkan, "Sanadnya *shahih*. Para perawinya *tsiqah*. At-Tirmidzi meriwayatkannya di dalam *asy-Syamail*, dan an-Nasa'i di dalam *al-Kubra*."

Saya berkata: Hilal yang ada pada sanad ini—walaupun dia perawi yang *tsiqah*—akan tetapi hafalannya mengalami perubahan di akhir usianya. Dengan demikian, haditsnya tidak memungkinkan untuk di*shahih*kan. Paling tidak hanya sebatas *hasan*. Al-Hafizh رحمه الله (9/74) telah menguatkan hadits ini dan akan diterangkan lebih lanjut pada akhir pembahasan (Bacaan Nabi ﷺ di Dalam Shalat).

Saya berkata: Lalu saya menjumpai adanya *syahid* bagi hadits ini dari hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* (9/9396), dan sanadnya sebagai berikut: Muhammad bin Abdullah al-Hadhrami menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Muhammad bin al-Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid bin Hammad bin Khawwar menceritakan kepada kami dari al-A'masy dari Ibrahim dari Alqamah, dia mengatakan:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَخْبِرْنَا مَتَى كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ؟ قَالَ: إِذَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ نَحْوَ مَا مَضَى مِنْهُ إِلَى صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. فَسَأَلُوهُ عَنْ قِرَاءَتِهِ فَقَالَ: كَانَ يُسْمِعُ أَهْلَ الدَّارِ

"Seseorang mendatangi Abdullah seraya bertanya, "Beritahukanlah kepada kami, kapan Nabi ﷺ melakukan shalat witir?" Beliau menjawab, "Apabila malam telah berlalu hingga seperti waktu untuk mengerjakan shalat Maghrib." Kemudian mereka menanyakan tentang bacaan beliau. Beliau mengatakan, "Beliau ﷺ memperdengarkan bacaannya kepada penghuni rumahnya."

Muhammad bin Abdullah al-Hadhrami (*kunyah*-nya adalah Abu Ja'far), ath-Thabrani sering meriwayatkan darinya di dalam *Mu'jam*-nya. Dia meriwayatkan sebuah hadits darinya di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (hal. 169). Dan saya tidak menjumpai biografinya (beliau adalah al-Hafizh al-*Kabir* yang dijuluki *Muthayyan*. Lihat *ash-Shahih*ah [1/669, 6/121 dan 142]. Syaikhnya Ja'far bin Muhammad adalah Imam Abu Bakar al-Faryabi, *tsiqah tsabtun ma'mun*. Lihat *ash-Shahih*ah (7/1666)–penerbit). Demikian juga syaikhnya Ja'far bin Muhammad bin al-Hasan, saya juga tidak menjumpai seorang pun yang menyebutkan biografinya. Ath-Thabrani telah meriwayatkan sebuah haditsnya di dalam *ash-Shaghir* (hal. 65). Dia menisbatkannya kepada kabilah al-Asadi.

Sedangkan Muhammad bin Hammad bin Khawwar, dia rawi *layyinul hadits*. Seperti disebutkan di dalam at-*Taqrib*. Adapun perawi lainnya adalah perawi yang digunakan di dalam *Kutub as-Sittah*.

Di dalam *al-Majma'* (2/245) disebutkan, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kabir*. Pada sanadnya terdapat Ja'far bin Muhammad bin al-Hasan, saya tidak mengetahuinya."

Hadits ini menjelaskan apabila beliau ﷺ membaca bacaan Al-Quran—di dalam shalat—di rumahnya, beliau memperdengarkan bacaannya kepada keluarga beliau yang berada di dalam rumah. Hal itu bukanlah hal yang tersembunyi bagi mereka. Suara beliau tidak sampai terdengar di luar kamar-kamar beliau, dikarenakan bacaan beliau bacaan yang sedang, antara dikeraskan dan dipelankan. Bacaan beliau tidak terlalu keras, tidak juga sangat dipelankan.

Al-Hujrah—kamar—seperti ditegaskan di dalam *al-Mishbah*, bermakna: rumah. Dan di dalam *al-Kasysyaf*: yaitu bagian dari tanah yang dikelilingi dengan dinding.

Al-Qasthalani mengatakan: Yang dimaksud dengan rumah di sini adalah kediaman. Dan, *hujrah* (kamar) dari kediaman adalah kamar yang dikelilingi dengan kamar-kamar lainnya, yang terlarang seseorang masuk atau mengintip ke dalamnya.

Disadur dari *Syarh asy-Syamail* karangan al-Munawi.

Saya berkata: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *ar-Radd 'ala al-Akhna'i* (hal. 192)—setelah menyebutkan beberapa atsar yang menerangkan tentang rumah-rumah para isteri Nabi ﷺ, serta kamar-kamar yang termasuk ke dalam bagian masjid an-Nabawi, mengatakan, "Lafazh al-

Ini adalah konotasi dari bacaan beliau yang pertengahan. Tidak terlalu dikeraskan, tidak juga terlalu pelan hingga tak terdengar.

....

Hujrah di dalam atsar-atsar ini maksudnya bukanlah sebagai salah satu bagian dari rumah, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah ﷻ:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti." (al-Hujurat: 4)

Namun, maksudnya adalah tempat yang dijadikan kamar bagi sebuah rumah milik anda. Semisal dengan bagian dari rumah yang seharusnya dijaga. Kamar-kamar tersebut terbuat dari pelepah kurma, berbeda halnya dengan kamar yang dipakai sebagai kediaman, yang dibangun dari batu."

Selanjutnya beliau berkata, "Dan yang bisa lebih memperjelas penggunaan kata al-*hujrah* yang berarti teras rumah, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

*"Shalatnya seorang wanita di dalam rumahnya lebih utama daripada shalatnya di **hujrah**-nya, dan shalatnya di dalam kamarnya lebih utama daripada shalatnya di dalam rumahnya."*

Jelaslah bahwa kapan sebuah tempat itu lebih tertutup bagi si wanita, maka shalatnya di tempat itu lebih utama. Kamar lebih tertutup dibandingkan dengan rumah yang merupakan tempat di mana dia biasa duduk. Dan rumah lebih tertutup dibandingkan dengan al-*hujrah* yang lebih dekat kepada pintu dan jalan."

Al-hujrah, yang disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas ini nampaknya adalah *hujrah* yang dimaksud pada hadits Ibnu Umar, yaitu yang berada setelah pintu, bukan berarti rumah. Dikarenakan akan menyalahi makna al-*hujrah* yang diterangkan pada nash hadits tersebut.

{وَ(كَانَ رُبَّمَا رَفَعَ صَوْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَسْمَعَهُ مَنْ كَانَ عَلَى عَرِيْشِهِ). (أَيْ خَارِجَ الْحُجْرَةِ)}

{Terkadang beliau mengeraskan suara lebih daripada biasanya, sehingga yang berada di atas pembaringannya (yakni yang berada di luar kamar beliau) dapat mendengarnya. Takhrij hadits ini dapat dilihat pada hadits berikutnya (hal. 422 kitab asli)–penerbit}

Beliau memerintahkan hal itu kepada Abu Bakar dan Umar ﵄. Itu terjadi sewaktu beliau ﷺ keluar pada suatu malam, di mana beliau mendapati Abu Bakar ﵁ sedang shalat dengan suara yang pelan. Kemudian beliau ﷺ melewati Umar bin al-Khaththab ﵁ yang sedang shalat dengan suara yang keras.

Setelah keduanya berkumpul di sisi Nabi ﷺ, beliau bersabda:

(يَا أَبَا بَكْرٍ! مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ؟)

قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ!

وَقَالَ لِعُمَرَ: (مَرَرْتُ بِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ؟)

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُوْقِظُ الوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا أَبَا بَكْرٍ! ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا). وَقَالَ لِعُمَرَ: (اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا)).

"Wahai Abu Bakar, saya melintas di sisimu, ketika engkau tengah shalat, sedangkan engkau membaca dengan suara yang pelan?"

Abu Bakar menjawab, "Sungguh, saya telah memperdengarkan Dzat yang kepada-Nya aku berbermunajat, wahai Rasulullah!"

Lalu, beliau berkata kepada Umar, "Saya melintas di sisimu, ketika engkau tengah shalat, sedangkan engkau membaca dengan suara yang—sangat—keras?"

Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, aku membangunkan orang yang tidur dan mengusir syaitan."

Maka, Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Bakar, *"Keraskanlah suaramu sedikit."*

Dan, Nabi ﷺ bersabda kepada Umar, *"Pelankanlah suaramu sedikit."*[13]

---

[13] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/208), at-Tirmidzi (1/309-310) dan al-Hakim (1/310), dari jalan Yahya bin Ishaq, dia berkata: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Tsabit al-Bunani dari Abdullah bin Rabah dari Abu Qatadah, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً ... الحديث

"Bahwa Nabi ﷺ pada suatu malam keluar ...." al-hadits.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini seperti yang mereka katakan.

Adapun at-Tirmidzi, dia menyatakan hadits ini mempunyai *'illat*, dia berkata, "Hadits ini *hadits gharib*. Hadits ini diriwayatkan secara musnad, hanya oleh Yahya bin Ishaq dari Hammad bin Salamah. Sedangkan sebagian besar perawi lainnya meriwayatkan hadits ini dari Tsabit dari Abdullah bin Rabah secara mursal."

Berkata pen-*ta'liq Sunan at-Tirmidzi*, yakni asy-Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, "Ta'lil seperti ini tidaklah mempengaruhi ke*shahih*an hadits. Dikarenakan Yahya bin Ishaq adalah perawi yang *tsiqah shaduq*—seperti yang dikatakan oleh Ahmad—. Ibnu Sa'ad berkata: Dia perawi yang *tsiqah* lagi hafizh pada hadits-haditsnya. Periwayatan hadits ini secara maushul adalah tambahan yang wajib diterima."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari jalan Musa bin Isma'il, dia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Tsabit al-Bunani dari Nabi ﷺ secara mursal, tanpa menyebutkan sabda beliau, "*Wahai Abu Bakar, keraskanlah suaramu ....*" dst.

Demikian pula Imam Ahmad (1/109) meriwayatkan hadits ini dari hadits Ali رضي الله عنه serupa dengan hadits di atas.

Al-Haitsami (2/366) berkata, "Para perawinya *tsiqah*."

Saya berkata: Di antara mereka terdapat Hani' bin Hani'. Tidak seorang pun meriwayatkan hadits darinya selain Abu Ishaq as-Sabi'i. di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *mastur*."

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kabir*, dari hadits Ammar bin Yasir, semisal dengan hadits di atas.

Pada sanadnya terdapat perawi bernama Ayyub bin Jabir, dia perawi yang *dha'if*.

Ibnu Nashr (53) meriwayatkannya dari jalan Zaid bin Yutsai', dia berkata:

كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا قَرَأَ ؛ خَافَتَ ... الحديث نحوه

"Apabila Abu Bakar membaca Al-Quran, dia membacanya dengan pelan ..." al-hadits, semisal dengan hadits sebelumnya.

Para perawinya *tsiqah*, akan tetapi hadits ini nampaknya mursal, karena Zaid yang ada pada sanad ini tidak menyebutkan sahabat yang menceritakan hadits ini kepadanya. Mungkin dia mendengarnya dari Abu Bakar, karena dia mempunyai riwayat dari Abu Bakar.

Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Abu Hurairah. Sanadnya *shahih*. Al-'Iraqi (1/158) mengatakan, "Hadits ini *shahih*."

Sebenarnya hadits tersebut tidak *shahih*, dikarenakan diriwayatkan dari jalan Muhammad bin Amr. Dan ada perbincangan tentang dirinya dari sisi hafalannya. Dia perawi yang haditsnya *hasan*.

Ibnu al-Arabi di dalam *'Aridhah al-Ahwadzi* mengatakan, "Ulama hadits berbeda pendapat: Apakah bermunajat kepada al-Maula ﷻ dengan suara dipelankan atau dengan dikeraskan, di mana dengan mengeraskan suara, hal itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena juga mengingatkan orang yang lalai dan akan mengusir musuh? Hukum yang ditetapkan oleh Nabi ﷺ adalah dalil yang paling berada di pertengahan. Dikarenakan beliau ﷺ tidak menghentikan Abu Bakar dari cara dia membaca bacaannya, tidak juga kepada Umar.

Beliau berkata kepada Abu Bakar, "*Keraskanlah suaramu sedikit,*" agar yang mendengarkanmu dapat mengikutimu.

Dan beliau bersabda kepada Umar, "*Pelankanlah sedikit suaramu,*" agar yang sedang tidur tidak terusik karenamu.

Hal ini berlaku bagi Abu Bakar, yang telah pasti keikhlasnnya, dan selamat dari perbuatan riya'. Serta pembenaran beliau ﷺ kepada Abu Bkar

Nabi ﷺ bersabda:

الْجَاهِرُ بِالقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

"Yang men-jahar-kan bacaan al-Qur'an (di dalam shalat al-lail) seumpama orang bersedekah secara terang-terangan. Dan yang membaca al-Qur'an secara sirr seumpama orang yang menyembunyikan shadaqahnya[14]."[15]

....

di dalam perkataannya, "Sungguh, saya telah menperdengarkan Dzat yang kepada-Nya aku bermunajat."

Adapun kepada selain Abu Bakar, maka membaca bacaannya dengan pelan lebih utama, dikarenakan hal tersebut akan lebih mendekatkannya kepada keikhlasan dan lebih selamat daripada penyakit hati.

Telah *shahih* diriwayatkan dari Aisyah di dalam *ash-Shahih*:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رُبَّمَا أَسَرَّ فِي قِرَاءَتِهِ، وَرُبَّمَا جَهَرَ. فَقَالَ: الرَّاوِي لَهُ عَنْ عَائِشَةَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سِعَةً. فَيَقْرَأُ كُلُّ أَحَدٍ بِمَا قَدَّرَ عَلَيْهِ مِنْ نَشَاطِهِ وَكَسَلِهِ، وَبِمَا سَلِمَ مِنْ إِخْلَاصِهِ، أَوْ خَوْفِهِ الرِّيَاءِ وَالتَّصَنُّعِ عَلَى نَفْسِهِ

"Nabi ﷺ terkadang membaca bacaannya secara *sirr*, terkadang pula men-*jahar*-kannya." Perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Aisyah mengatakan: Alhamdulillah (segala puji hanya bagi Allah) yang telah melapangkan perkara ini. Dengan demikian, setiap orang membaca bacaannya—di dalam shalat—sesuai dengan kemampuannya, dalam keadaan giat atau sewaktu malas, ketika ia selamat dalam niat ikhlasnya, atau ada rasa takut dari riya dan memamerkan amalannya."

[14] Allah ﷻ befirman:

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ

....

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." (Al-Baqarah: 271)

At-Tirmidzi mengatakan: Makna hadits ini adalah bahwa yang membaca Al-Quran dengan sirr lebih utama daripada yang menjaharkannya. Dikarenakan shadaqah yang disembunyikan lebih utama menurut para ulama daripada shadaqah yang ditampakkan. Maksud dari ini semua menurut ulama agar seseorang aman dari perasaan sombong. Dikarenakan yang menyembunyikan amalannya tidak akan merasa takut dihinggapi rasa sombong sebagaimana yang ditakutkan orang yang menampakkan shadaqahnya.

As-Sindi berkata, "Akan tetapi, yang ditunjukkan dari perintah Nabi ﷺ kepada Abu Bakar, '*Keraskanlah suaramu,'* yakni bahwa menyeimbangkan keras tidaknya bacaan adalah yang utama. Jadi, men-*jahar*-kan bacaan dipahami sebagai bacaan yang berlebih-lebihan kerasnya, sedangkan bacaan yang *sirr* adalah dengan suara yang seimbang. Ataukah hadits ini dipahami apabila keadaan mengharuskan untuk membaca secara *sirr*. Jika tidak, menyeimbangkan setiap perkara adalah suatu yang utama."

Saya berkata: Kemungkinan yang kedua lebih tepat. *Wallahu A'lam.*

15 Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Af'al al-'Ibad* (94), Abu Daud (1/209), an-Nasa'i (1/357), at-Tirmidzi (2/151), Ibnu Nashr (53), al-Hakim (1/554-555) dan Ahmad (15/151 dan 157), dari jalan Bahiir bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan dari Katsir bin Murrah al-Hadhrami dari 'Uqbah bin Amir secara *marfu'*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan Gharib.*" Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari." dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

Namun, hadits ini hanya hadits *shahih* saja. Dikarenakan Bahiir bin Sa'ad tidak dipergunakan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya, melainkan hanya di dalam *al-Adab al-Mufrad.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/245) dari jalan Muhammad bin Sumai', dia berkata: Zaid—yakni Ibnu Waqid—menceritakan kepada kami dari Katsir bin Murrah semisal dengan hadits di atas.

....

Di dalam *al-Mustadrak* (I5/201) dari jalan al-Haitsam bin Humaid dari Zaid bin Waqid dari Sulaiman bin Musa dari Katsir bin Murrah.

Dia menyisipkan Sulaiman bin Musa di dalam sanadnya, dia perawi yang *tsiqah*. Riwayat ini adalah *mutaba'ah* yang kuat bagi riwayat Khalid bin Ma'dan.

SURAH-SURAH AL-QUR'AN YANG DIBACA OLEH NABI ﷺ PADA SHALAT-SHALATNYA

Surah-surah maupun ayat-ayat al-Qur'an yang dibaca Nabi ﷺ, berbeda satu sama lain mengikuti perbedaan masing-masing shalat. Baik shalat lima waktu atau shalat lainnya. Berikut ini perinciannya—diawali shalat yang paling awal dari shalat lima waktu:

1. Bacaan pada Shalat Shubuh

كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِيهَا بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ؛ فَـ(كَانَ-أَحْيَانًا-يَقْرَأُ: {الْوَاقِعَةَ} وَ نَحْوَهَا مِنَ السُّوَرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ).

Pada shalat Shubuh Nabi ﷺ biasa membaca surah-surah panjang al-mufashshal[16]. Terkadang beliau membaca: surah al-Waqi'ah (56: 96)[17] dan surah-surah yang semisalnya pada dua raka'at."[18]

---

[16] Surah-surah panjang *al-mufashshal* adalah surah-surah yang berada pada sepertujuh akhir dari Al-Quran. Diawali dengan surah {Qaaf}. Inilah pendapat yang rajih—seperti telah dikemukakan dari pendapat al-Hafizh dan lainnya.

Hadits di atas diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah, dia berkata:

مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشْبَهَ صَلاَةً مِنْ فُلاَنٍ - لإِمَامٍ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ — قَالَ سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارٍ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ؛ فَكَانَ يُطِيْلُ الأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ العَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ العِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الغَدَاةِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ

Saya belum pernah melihat seorang pun yang shalatnya lebih sesuai dengan shalat Rasulullah ﷺ daripada shalat si fulan—imam shalat yang berada di Madinah. Sulaiman bin Yasar mengatakan: Saya pun shalat di belakangnya. Dia memanjangkan dua raka'at pertama pada shalat Zhuhur dan meringankan dua raka'at terakhir. Juga meringankan shalat Ashar. Dia membaca pada dua raka'at pertama shalat Maghrib dengan surah-surah pendek al-mufashshal. Dan membaca pada dua raka'at pertama shalat Isya dengan surah-surah pertengahan al-mufashshal. Pada shalat Shubuh dia membaca surah-surah panjang *al-mufashshal*."

Adh-Dhahhak berkata: Seseorang yang telah mendengar dari Anas bin Malik menceritakan kepadaku, dia berkata:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْفَتَى-يَعنِي: عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ-. قَالَ الضَّحَّاكُ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ؛ وَكَانَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارَ

"Saya tidak pernah melihat seorang pun yang shalatnya sangat mirip dengan shalat Rasulullah ﷺ daripada pemuda ini—yaitu: Umar bin Abdul Aziz—. Adh-Dhahhak berkata, "Saya pun shalat di belakang Umar bin Abdul Azis. Dan dia mengerjakan shalat seperti yang diutarakan oleh Sulaiman bin Yasar."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/154), al-Baihaqi (2/388) dan Ahmad (2/200 dan 329-330) dari beberapa jalan dari adh-Dhahhak dari Utsman dari Bukair bin Abdullah dari Sulaiman.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya men*shahih*kan hadits ini—seperti disebutkan di dalam *al-Fath* (2/197). Dan al-Hafizh di dalam *Bulughul Maram* (1/247-248) berkata, "Sanadnya *shahih*."

Demikian juga dikatakan oleh an-Nawawi (3/383).

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini di dalam *Shahih*-nya—seperti disebutkan di dalam *Nashbur Rayah* (2/5).

Pada riwayat an-Nasa'i tidak disebutkan, "*Dan adh-Dhahhak mengatakan* ...." dst.

Ini hanya terdapat pada riwayat Ahmad. Sedangkan pada lafazh an-Nasa'i:

وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِـ{وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا} وَأَشْبَاهِهَا، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِسُوْرَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ

"Pada shalat Isya beliau membaca surah {asy-Syamsyi 91: 15} dan surah-surah semisalnya. Adapun pada shalat Shubuh beliau membaca dua surah yang panjang."

Asy-Syaukani (2/197) berkata, "Hadits ini dijadikan pegangan untuk menunjukkan disyariatkannya sejumlah bacaan surah pada beberapa shalat. Sebagaimana yang telah anda ketahui makna yang tersirat dari kata: (كان) yaitu menunjukkan suatu yang kontinyu."

Ada yang berpendapat: bahwa argumentasi seperti itu perlu diteliti lagi, dikarenakan perkataan beliau, "*Yang sangat mirip ....*" Kemungkinan pada sebagian besar shalat yang dikerjakannya, bukan pada semua shalat tersebut. Dan telah dikemukakan hal yang serupa dengan ini.

Mungkin dapat dikatakan untuk menjawab pernyataan di atas, bahwa hadits tersebut menunjukkan dengan jelas adanya penyerupaan pada semua bagian ibadah shalat, maka harus dipahami secara umum hingga ada dalil yang mengkhususkannya.

17 Angka yang pertama menunjukkan nomor urut surat, sedangkan angka yang kedua menunjukkan jumlah ayatnya.

18 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah ﷺ, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ؛ كَنَحْوِ مِنْ صَلاَتِكُم الَّتِي تُصَلُّوْنَ الْيَوْمَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ؛ كَانَتْ صَلاَتُهُ أَخَفُّ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: {الْوَاقِعَةَ} وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ

"Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan beberapa shalat, seperti shalat yang telah kalian kerjakan pada hari ini. Akan tetapi beliau meringankannya. Shalat yang beliau kerjakan lebih ringan daripada shalat yang kalian kerjakan. Beliau membaca, pada shalat Shubuh, surah {Al-Waqi'ah} dan surah-surah yang semisalnya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/240), Ahmad (5/104), {Ibnu Khuzaimah (1/69/1) = [1/265/531]}, ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Israil

وَ قَرَأَ مِنْ سُوْرَةِ {الطُّورِ}؛ وَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.

Beliau juga pernah membaca surah ath-Thuur (52: 49). Demikian itu beliau lakukan pada *Hajjatul Wada'*.[19]

....

---

dari Simak bin Harb, bahwa dia telah mendengar Jabir bin Samurah mengatakan, ... lalu menyebutkan hadits ini.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya—sebagaimana disebutkan dalam *Nashbur Rayah* (2/4).

Hadits ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Sufyan dari Simak—seperti yang disebutkan oleh al-Baihaqi (2/389).

Muslim dan yang lainnya telah meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain dari Simak dengan lafazh:

{قٓ وَٱلْقُرْءَانِ}

"Qaaf. Demi Al-Quran ...." (Qaaf: 1)

dan yang semisalnya. Akan disebutkan setelah ini.

19 Diriwayatkan dari hadits Ummu Salamah رضي الله عنها.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/201) secara *mu'allaq*, dan dia berkata, "Bab Men-*jahar*-kan Bacaan pada Shalat Shubuh. Ummu Salamah berkata:

طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، وَيَقْرَأُ: {الطُّوْرِ}

"Saya thawaf di belakang kaum muslimin, sedangkan Nabi ﷺ sedang shalat dan beliau membaca surah: {ath-Thuur}."

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *maushul* (3/377-378 dan 385), Muslim (4/68), Abu Daud (1/295), an-Nasa'i (2/37), Ibnu Majah (2/225) dan Ahmad (6/290 dan 319), semuanya dari jalan Malik (2/336) dari Abu al-Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal dari 'Urwah bin az-Zubair dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah isteri Nabi ﷺ, beliau berkata:

شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ: (طُوْفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ

....

وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ)) . قَالَتْ: فَطُفْتُ رَاكِبَةً بَعِيْرِي، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ{وَالطُّورِ. وَكِتَٰبٍ مَّسْطُورٍ}

"Saya mengeluh kepada Rasulullah ﷺ bahwa saya merasa sakit. Maka beliau bersabda, *"Thawaflah engkau di belakang kaum muslimin dengan berkendaraan."* Ummu Salamah berkata, "Maka saya thawaf mengendarai untaku, sedangkan Rasulullah ﷺ saat itu shalat di samping Ka'bah dan membaca: {*ath-Thuur. Demi kitab yang telah tertulis*}."

Pada riwayat ini tidak dijelaskan bahwa itu terjadi pada shalat Shubuh. Melainkan hal tersebut dijelaskan pada riwayat lainnya, diriwayatkan oleh al-Bukhari (381-382) dari jalan Hisyam dari 'Urwah dari Ummu Salamah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: - وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الْخُرُوْجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَأَرَادَتْ الْخُرُوْجَ؛ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ؛ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ. فَفَعَلَتْ ذَلِكَ؛ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata—sewaktu beliau berada di Makkah, dan hendak meninggalkan Makkah, sedangkan Ummu Salamah belum melakukan thawaf di Ka'bah, dan juga hendak meninggalkan (Makkah), maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, *"Apabila shalat Shubuh telah di-iqamah-kan, thawaflah engkau dengan mengendarai untamu pada saat kaum muslimin mengerjakan shalat."* Ummu Salamah pun melakukan perintah beliau, dan ia tidak mengerjakan shalat kecuali setelah ia keluar."

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Malik, dengan lafazh:

وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

"Beliau membacanya pada shalat Isya yang akhir."

adalah riwayat yang *syadz*. Dan, yang bersendiri dalam meriwayatkannya adalah Ibnu Lahi'ah. Dia perawi yang tidak dapat dijadikan pegangan jika bersendiri. Bagaimana pula jika telah menyelisihi perawi lainnya?!

وَ(كَانَ -أَحْيَانًا- يَقْرَأُ: { ق . وَالقُرآنِ المَجِيدِ} وَنَحْوَهَا فِي [الرَّكْعَةِ الأُولَى]) .

Terkadang beliau membaca surah {Qaaf. Demi al-Qur'an yang Mulia} (50: 45) dan yang semisalnya pada [rakaat pertama].[20]

....

Al-Hafizh telah menerangkan hal itu di dalam *al-Fath* (2/201), Lihatlah.

[20] Hadits ini diriwayatkan juga dari hadits Jabir bin Samurah.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/40), al-Baihaqi (2/389), Ahmad (5/91, 102, 103 dan 105), dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dari jalan Zaidah dan Zuhair—dan ini adalah lafaznya—dari Simak, dia berkata, "Saya bertanya kepada Jabir bin Samurah tentang shalat Nabi ﷺ, beliau menjawab:

كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلاَةَ، وَلاَ يُصَلِّي صَلاَةَ هَؤُلاَءِ.قَالَ: وَأَنْبَأَنِي أَنَّ رَسَولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ بِـ{قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ } وَنَحْوِهَا

"Nabi ﷺ meringankan shalatnya, dan tidak mengerjakan shalat seperti shalat mereka. Dia berkata: Dan dia mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ pada shalat Shubuh membaca: {*Qaaf. Demi Al-Quran yang Mulia*} dan yang semisalnya."

{Takhrij hadits ini dan juga hadits setelahnya dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (345)}.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya hadits Ummu Hisyam binti Haritsah bin an-Nu'man, dia berkata:

مَا أَخَذْتُ {قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ } إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ كَانَ يُصَلِّي بِهَا فِي الصُّبْحِ

"Saya tidak mengambil bacaan surah {*Qaaf. Demi Al-Quran yang Mulia*}, kecuali dari belakang Nabi ﷺ, beliau pernah mengerjakan shalat Shubuh dengan membaca surah ini."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/151) dan Ahmad (6/463) dari jalan Abdurrahman bin Abu ar-Rijal dari Yahya bin Sa'id dari Amrah dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

Sanad hadits ini *hasan*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain Ibnu Abu ar-Rijal, dia perawi yang *shaduq* dan terkadang melakukan kekeliruan—sebagaimana disebut di dalam *at-Taqrib*.

Di antaranya juga: Hadits Qathbah bin Malik:

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ: { وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ }

"Bahwa dia telah mendengar Nabi ﷺ pada shalat Shubuh membaca (surah Qaf), *"Dan pohon kurma yang tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun."* (Qaaf: 10)

Diriwayatkan oleh Muslim (2/39-40), al-Bukhari di dalam *Af'al al-'Ibad* (81), at-Tirmidzi (2/108-109), Ibnu Majah (1/272), ad-Darimi (1/297), al-Baihaqi (2/388), ath-Thayalisi (177), dan Ahmad (I5/322) dari jalan Ziyad bin Ilaqah dari Qathbah.

Demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/151), Abu Hanifah di dalam *Musnad*nya (hal. 14), dan dari sanad Abu Hanifah, hadits ini disebutkan oleh al-Khathib di dalam *Tarikh*-nya (2/89), dan ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (143).

Lafazh tambahan yang ada pada hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan pada salah satu riwayat Muslim dan ad-Darimi.

Pada lafazh riwayat Muslim:

فَقَرَأَ: { قٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ }، حَتَّى قَرَأَ: { وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ }. قَالَ:
فَجَعَلْتُ أُرَدِّدُهَا، وَلَا أَدْرِي مَا قَالَ:

"Lalu beliau membaca {*Qaaf. Demi Al-Quran yang Mulia*}, hingga beliau membaca: {*Dan pohon kurma yang tinggi*}."

Dia berkata, "Maka saya mengulang-ulanginya, dan saya tidak mengetahui apa yang dikatakannya!"

Pada riwayat ath-Thayalisi disebutkan:

قُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا بُسُوقُهَا ؟

وَكَانَ-أَحْيَانًا-يَقْرَأُ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ كَ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}

Terkadang beliau membaca surah-surah pendek al-mufashshal, seperti surah {*idzasy-syamsu kuwwirat*} (81: 29).[21]

....

"Saya berkata pada diriku sendiri, apakah makna بِسُوقِهَا?"

Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Hakim (2/464), dan ia menambahkan:

فَجَعَلْتُ أَقُوْلُ لَهُ: مَا بُسُوقُهَا ؟ فَقَالَ: طُولُهَا

"Dan saya pun berkata, apakah makna (بُسُوقُهَا)?" Dia menjawab, "*Tingginya.*"

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim."

Saya berkata: Hadits ini dari riwayat al-Mas'udi dari Ziyad. Al-Mas'udi adalah perawi yang hafalannya tercampur.

21 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Amr bin Huraits ﷺ, beliau berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ: { إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ }

"Saya mendengar Nabi ﷺ pada shalat Shubuh membaca surah: {At-Takwir}."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/39), an-Nasa'i (1/151), ad-Darimi (1/297), al-Baihaqi (2/388), ath-Thayalisi (142 dan 168), dan Ahmad (4/306-307), dari jalan Mis'ar dan al-Mas'udi dari al-Walid bin Sari' dari Amr bin Huraits.

Al-Mas'udi menambahkan pada riwayatnya:

فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: {وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ}؛ جَعَلْتُ أَقُوْلُ فِي نَفْسِي: مَا اللَّيلُ إِذَا عَسْعَسَ؟

"Ketika beliau berhenti pada ayat, *'Dan apabila malam telah hampir meninggalkan gelapnya.'* Saya bertanya di dalam diriku, 'Apakah maksud, *'Jika malam telah hampir meninggalkan malamnya?'*"

Hadits ini mempunyai dua jalan:

Jalan pertama, dari jalan Ismail bin Abu Khalid dari Ashbagh maula Amr bin Huraits dari Amr bin Huraits, dengan lafazh:

وَقَرَأَ مَرَّةً: { إذَا زُلْزِلَت } فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا؛ حَتَّى قَالَ:
الرَّاوِي: فَلاَ أَدْرِي؛ أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا!

Sekali waktu beliau membaca surah: {Idza Zulzilat} (99: 8) diulangi pada dua raka'at. Hingga perawi hadits ini mengatakan: Saya tidak tahu, apakah Rasulullah ﷺ terlupakan ataukah beliau sengaja membaca seperti itu[22].[23]

....

كَأَنِّي أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الغَدَاةِ: { فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلۡخُنَّسِ . ٱلۡجَوَارِ ٱلۡكُنَّسِ }

"Sepertinya saya mendengar suara Nabi ﷺ pada shalat Shubuh membaca ayat, *'Sungguh Aku bersumpah dengan bintang-bintang. Yang beredar dan yang terbenam.'"* Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/130) dan Ibnu Majah (1/272). Sanadnya *hasan*.

Jalan kedua, dari jalan al-Hajjaj al-Muharibi dari Abu al-Aswad dari Amr bin Huraits, semisal dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/307).

Abu al-Aswad, tidak ada yang menyatakan dia *tsiqah* selain Ibnu Hibban. Dan di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang maqbul."

22 Sahabat menjadi ragu, apakah pengulangan Nabi ﷺ membaca sebuah surah, disebabkan karena beliau lupa, karena yang menjadi kebiasaan beliau dalam membaca surah adalah membaca surah yang lain pada raka'at yang kedua selain yang dibacakannya pada raka'at pertama, dengan begitu perbuatan beliau tidak disyariatkan kepada umatnya.

Ataukah beliau melakukannya untuk menjelaskan pembolehan hal tersebut. Dengan demikian, pengulangan sebuah surah bergulir pada masalah apakah hal itu disyariatkan atau tidak?

Apabila sebuah perkara berkisar disyariatkannya atau tidak, maka memahami perbuatan Nabi ﷺ sebagai suatu yang menunjukkan pensyariatan adalah lebih utama. Karena, pada dasarnya perbuatan Nabi termasuk sebagai rujukan dalam penentuan sebuah hukum syara'.

Sedangkan keadaan lupa beliau adalah suatu yang menyalahi hukum asal. Demikian diterangkan di dalam *Nail al-Authar.*

{Yang nampak, bahwa beliau melakukan hal itu secara sengaja untuk menjadikannya sebagai suatu yang disyariatkan}.

23 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/130), dia berkata: Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin Abu Hilal mengabarkan kepadaku dari Muadz bin Abdullah al-Juhani, dia berkata: Bahwa seseorang dari Bani Juhainah mengabarkan kepadanya:

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: {إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ} ... الحديث

"Bahwa dia telah mendengar Nabi ﷺ pada shalat Shubuh membaca surah {az-Zilzalah}." al-hadits.

Al-Baihaqi (2/290) juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu Daud. An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (3/384) berkata, "Sanadnya *shahih.*" Dan derajat hadits ini sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi. Karena, semua perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain Mu'adz bin Abdullah al-Juhani. Dia perawi yang *tsiqah*—seperti dikatakan oleh Ibnu Ma'in, Abu Daud, dan yang lainnya—. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq*, terkadang melakukan kekeliruan."

Adapun perkataan asy-Syaukani (2/193), "Hadits ini tidak dikomentari oleh Abu Daud dan al-Mundziri. Telah kami kemukakan bahwa beberapa imam ahli hadits menegaskan, bahwa hadits yang didiamkan oleh Abu Daud dapat dijadikan pegangan. Tidak ada di dalam sanadnya celaan, bahkan perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*. Dan, *jahalah* pada tingkatan sahabat tidak sampai merusak ke*shahih*an hadits menurut mayoritas ulama hadits. Inilah yang benar." Pada perkataan beliau, terlalu gampang menerima riwayat ini. Karena, Muadz yang ada pada sanad ini sama sekali tidak ada haditsnya yang diriwayatkan di dalam *ash-Shahihain* atau berada pada salah satu dari kedua kitab tersebut. Al-Bukhari hanya menyebutkan haditsnya di dalam *al-Adab al-Mufrad.*

Yang beliau sebutkan, bahwa hadits-hadits yang didiamkan oleh Abu Daud dapat dijadikan pegangan, bukanlah suatu yang baku, tetapi ada di antara hadits-hadits tersebut yang tidak dapat dijadikan sandaran. Telah

وَ(قَرَأَ مَرَّةً فِي السَّفَرِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ} وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ}. وَ قَالَ لِعُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ: (اقْرَأْ فِي صَلاَتِكَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ؛ [فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا])

Sewaktu safar, beliau sekali waktu membaca al-*mu'aw-widzatain*, yakni surah {al-Falaq} (113: 5) dan surah {an-Naas} (114:6). Beliau ﷺ bersabda kepada Uqbah bin Amir ﷺ, *"Bacalah di dalam shalatmu al-mu'awwidzatain, [sebab tidak ada surah yang dapat dipakai untuk meminta perlindungan yang serupa dengan kedua surah tersebut]."*[24]

....

---

banyak contoh yang kami sebutkan mengenai hal itu. Perhatikanlah dengan seksama.

[24] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir ﷺ. Hadits ini mempunyai beberapa jalan:

Jalan pertama, dari jalan Mu'awiyah bin Shalih dari al-'Ala bin al-Harits dari al-Qasim maula Mu'awiyah dari Uqbah bin Amir, dia berkata:

كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لِي: (يَا عُقْبَةَ! أَلاَ أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا؟) فَعَلَّمَنِي: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ} وَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ}. قَالَ: فَلَمْ يَرَنِي سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا. فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ؛ صَلَّى بِهِمَا صَلاَةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الصَّلاَةِ؛ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ:(يَا عُقْبَةَ، كَيْفَ رَأَيْتَ؟)

"Saya pernah menuntun unta Rasulullah ﷺ pada sebuah safar, lalu beliau bersabda kepadaku, *"Wahai 'Uqbah, maukah saya ajarkan kepada-mu dua buah surah yang terbaik untuk dibaca?"* Lalu beliau mengajarkan kepadaku surah: {al-Falaq} dan surah {an-Naas}.

Dia berkata: Beliau belum pernah melihatku segembira ini dengan kedua surah itu. Ketika kami turun untuk mengerjakan shalat Shubuh, beliau

shalat dengan membaca kedua surah tersebut mengimami para sahabat. Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalatnya, beliau berpaling kepadaku dan bersabda, "Wahai 'Uqbah, bagaimana menurutmu?"

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/230), an-Nasa'i (2/313), {Ibnu Khuzaimah {1/69/2) = [1/268/535]}, al-Hakim (1/240), al-Baihaqi (2/394), dan Ahmad (I5/149-150 dan 153) dari beberapa jalan dari Mu'awiyah.

Sanad hadits ini *hasan*.

Lalu, hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i, {Ibnu Khuzaimah [1 69 2) = [1/266-267/534]}, ath-Thahawi di dalam *Musykil al-Atsar* (1/35) dan Ahmad (I5/144) dari al-Walid bin Muslim, dia berkata, Ibnu Jabir menceritakan kepadaku dari al-Qasim, semisal hadits di atas, dan menambahkan:

اقْرَأْ بِهِمَا لَمَّا نِمْتَ، وَكُلَّمَا قُمْتَ

"Bacalah kedua surah tersebut setiap kali engkau hendak tidur dan setiap kali bangun tidur."

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Bisyr bin Bakar dari Ibnu Jabir. Diriwayatkan oleh ath-Thahawi.

Jalan kedua, dari jalan Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari 'Uqbah ... semisal dengan hadits di atas, dengan tambahan:

تَعَوَّذْ بِهِمَا؛ فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا

"Mintalah perlindungan dengan kedua surah tersebut. Karena, tidak ada surah yang dapat dipakai untuk meminta perlindungan serupa dengan kedua surah tersebut."

Diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Baihaqi dengan sanad Abu Daud, ath-Thahawi (1/36) dari jalan Muhammad bin Ishaq dari Sa'id.

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Muhammad bin 'Ajlan dari Sa'id.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan lafazh:

مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا، وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا

"Tidak ada seorang pun yang meminta seperti halnya dia meminta dengan perantara kedua surah ini, dan tidak seorang pun yang meminta

perlindungan sebagaimana dia meminta perlindungan dengan perantara kedua surah ini."

Akan tetapi, pada riwayat ini tidak ada keterangan bahwa beliau ﷺ mengimami shalat para sahabat dengan membaca kedua surah ini.

Sanadnya *hasan* atau *shahih* lighairihi.

Jalan ketiga, dari jalan Abu Usamah dari Sufyan dari Mu'awiyah bin Shalih dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari bapaknya dari 'Uqbah:

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ؟ قَالَ عُقْبَةُ: فَأَمَّنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ

Bahwa dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang *al-muawwidztain*. 'Uqbah berkata, "Maka, Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Shubuh dengan membaca kedua surah tersebut."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/151, 2/312-313), {Ibnu Khuzaimah (1/69/2) = [1/268/536]}, al-Hakim (1/240 dan 567) dari al-Baihaqi dengan sanad al-Hakim.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria *asy-Syaikhain*." Dan, adz-Dzahabi menyetujuinya.

Namun, hadits ini hanya sesuai dengan syarat Muslim saja.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya—(2/4) pada *Nashbur Rayah*—dan Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*nya {(12/176/1)} dan ath-Thabrani di dalam *Mu'jam*nya. (Asy-Syakh رحمه الله di dalam *ash-Shifat* (hal. 110) menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Basyran di dalam *al-Amaali*–penerbit).

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Khalid bin Ma'dan dari Jubair bin Nufair dengan lafazh yang panjang, semisal dengan hadits Mu'awiyah bin Shalih. Hanya saja tidak menyebutkan kalau itu pada shalat, dan tidak menyebutkan surah {an-Naas}.

Pada riwayat ini ada penambahan:

لَعَلَّكَ تَهَاوَنْتَ بِهَا؛ فَمَا قُمْتَ تُصَلِّي بِشَيْءٍ مِثْلِهَا

"Mungkin engkau meremehkannya. Sungguh, tidaklah engkau mengerjakan shalat dengan satu surah pun yang semisal dengan surah ini."

Sanadnya *shahih*.

وَكَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَـ (كَانَ يَقْرَأُ سِتِّيْنَ آيَةً فَأَكْثَرَ) قَالَ بَعْضُ رُوَاتِه: (لاَ أَدْرِي فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ فِي كِلْتَيْهِمَا!) وَ(كَانَ يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ {الرُّوْمِ})

Terkadang beliau membaca lebih panjang daipada bacaan-bacaan itu. Beliau ﷺ pernah membaca enam puluh ayat atau lebih.[25]

....

Jalan keempat, Ahmad (4/24 dan 79) berkata: Isma'il menceritakan kepada kami, dia berkata: al-Jariri mengabarkan kepada kami dari Abu al-'Ala, dia berkata:

قَالَ رَجُلٌ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ ... الحديث

Seseorang berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ pada suatu perjalanan ...." Sebagaimana disebutkan pada hadits yang pertama hanya saja tidak menyebutkan lafazh "Shalat", dan terdapat tambahan;

إِذَا صَلَّيْتَ ؛ فَاقْرَأْ بِهِمَا

"*Apabila engkau shalat, bacalah kedua surah itu.*"

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim. Abu al-'Ala adalah Yazid bin Abdullah bin asy-Syikhkhir.

Syu'bah meriwayatkan hadits ini dari al-Jariri, secara ringkas:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ فَقَالَ: اقْرَأْ فِي صَلاَتِكَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ

Bahwa Rasulullah ﷺ melewatinya dan bersabda, "*Bacalah al-mu'awwidzatain di dalam shalatmu.*"

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/36) dan Ahmad (4/78).

Sanadnya juga *shahih*.

Suatu yang sangat jelas dan terang sekali, bahwa hadits pada riwayat tersebut sama, demikian pula kisahnya. Hanya saja sebagian perawinya menghafal lafazh yang tidak dihafal oleh perawi lainnya. Atau menyebutkan bagian hadits ini yang tidak disebutkan oleh perawi lainnya. Maka wajib mengambil lafazh yang ada tambahannya.

[25] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Barzah al-Aslami.

Sebagian perawi hadits ini berkata, "Saya tidak tahu apakah itu pada salah satu dari dua raka'at shalat Shubuh atau pada kedua raka'at shalat Shubuh."

Beliau pernah membaca surah {ar-Ruum}[26] (30: 60).

....

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/17, 21-22 dan 200), Muslim (2/40), Abu Daud (1/66), an-Nasa'i (1/151), ad-Darimi (1/298), Ibnu Majah (1/272), al-Baihaqi (2/389), ath-Thayalisi (124), dan Ahmad (I5/419, 420, 423 dan 425) dari beberapa jalan dari Sayyar Abu al-Minhal dari Abu Barzah.

Al-Bukhari dan Ahmad pada salah satu riwayatnya menambahkan: Sayyar berkata:

لاَ أَدْرِي فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، أَوْ فِي كِلْتَيْهِمَا

"Saya tidak tahu apakah itu pada salah satu dari dua raka'at shalat Shubuh atau pada kedua raka'atnya."

[26] Tentang hal di atas, ada dua hadits yang menerangkannya:

- ***Hadits pertama:***

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ بِسُوْرَةِ {الرُّومِ}

Bahwa Rasulullah ﷺ pada shalat Shubuh pernah membaca surah: {ar-Ruum}.

Diriwayatkan oleh al-Bazzar. Al-Haitsami (2/119) berkata, "Pada sanad-nya terdapat perawi bernama Muammal bin Isma'il, dia perawi yang *tsiqah*. Ada yang berkata: dia melakukan banyak kesalahan."

Saya berkata: Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan hafalannya buruk."

Saya berkata: Haditsnya *hasan* dengan *syahid* hadits selanjutnya:

- ***Hadits kedua***, dari seseorang sahabat Nabi ﷺ dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ {الرُّومِ}، فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى؛ قَالَ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ؟! فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ

وَ(أَحْيَانًا بِسُوْرَةِ {يس}

Dan terkadang beliau mebaca surah {Yasiin}[27] (36: 83).

....

Bahwa beliau ﷺ mengerjakan shalat Shubuh dan membaca surah {ar-Ruum}. Lantas bacaan beliau menjadi agak terganggu. Setelah menyelesaikan shalat, beliau ﷺ bersabda, *"Mengapa ada sekelompok orang yang shalat bersama dengan kami dan tidak membaguskan bersucinya?! Karena sebab mereka inilah bacaan Al-Quran kami menjadi terganggu."*

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/151), Abdurrazzaq (2/116) dan Ahmad (5/363 dan 368) dari jalan Abdul Malik bin Umar dari Syabib Abu Ruh dari sahabat tersebut. ({Sanad hadits ini *jayyid*. Inilah pendapat yang saya tetapkan terakhir, menyalahi pendapat yang pernah saya sebutkan di dalam *Tamam al-Minnah* (hal. 180) dan yang selainnya. Ketahuilah hal ini}–penerbit).

Syabib pada sanad ini adalah Ibnu Nu'aim. Ada yang mengatakan dia adalah Ibnu Abi Ruh, Abu Ruh al-Himshi.

Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab ats-TsIq'at. Beberapa perawi telah meriwayatkan hadits darinya, di antaranya Hariz bin Utsman. Abu Daud berkata, "Semua syaikh (guru-guru) Hariz adalah perawi yang *tsiqah*."

Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *tsiqah*. Telah keliru ulama yang menggolongkannya sebagai sahabat."

Abdul Malik bin Umar adalah perawi yang *tsiqah* dan hafalannya mengalami perubahan. Terkadang dia berbuat tadlis. Haditsnya juga disebutkan oleh asy-Syaikhain.

Kemudian dari sanad al-Bazzar (1/214/477, *Kasyf al-Astaar*), juga dari jalan Abdul Malik.

[27] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِـ{يس}

"Bahwa Nabi ﷺ pernah pada shalat Shubuh membaca surah: {Yasiin}."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*. Demikian disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/119).

Mencukupkan periwayatan hadits ini hanya di dalam *al-Ausath* merupakan suatu kelalaian!

Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, dari jalan Yahya al-Himmani dari Yazid bin Atha' dari Simak bin Harb dari Jabir, dengan lafazh:

وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِـ{ قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ }، وَ{ حم }، وَ{ يس }، وَنَحْوِ ذَلِكَ

"Beliau ﷺ pada shalat Shubuh pernah membaca surah: {Qaaf}, surah {Haa-miim}, surah {Yaasiin}, dan semisalnya."

Seandainya yang terdapat di dalam *al-Ausath* berasal dari sanad di atas, maka perkataan beliau: Bahwa para perawi hadits ini adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih* tidaklah benar. Dikarenakan Yazid bin Atha'—ia adalah al-Yasykuri—bukan termasuk perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*. Olehnya, al-Hafizh di dalam at-*Taqrib* berkata, "Dia perawi yang *layyin al-hadits*."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya tanpa lafazh ini. Dengan demikian, menyendirinya Yazid dalam periwayatan ini termasuk salah satu isyarat bahwa dia salah pada sanad hadits ini.

Lalu, saya mendapatkan adanya *mutaba'ah* yang kuat bagi riwayatnya. Imam Ahmad (4/34) berkata: Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb dari seorang penduduk Madinah:

أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: { قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ }، وَ{ يسٓ . وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ }

"Bahwasanya dia shalat di belakang Nabi ﷺ, dan mendengar beliau pada shalat Shubuh membaca surah: {Qaaf} dan surah: {Yaasiin}."

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Abu Awanah adalah Wadhdhah bin Abdullah al-Yasykuri. Dia perawi yang *tsiqah tsabt*—sebagaimana disebut di dalam at-*Taqrib*.

وَمَرَّةً (صَلَّى الصُّبْحَ بِمَكَّةَ؛ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ {الْمُؤْمِنِينَ}، حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَ هَارُونَ-أَوْ: ذِكْرُ عِيسَى. شَكَّ بَعْضُ الرُّوَاةِ-؛ أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ؛ فَرَكَعَ)

Sekali waktu beliau mengerjakan shalat Shubuh di Makkah. Beliau mengawalinya dengan surah {al-Mukminun} (23: 118), Hingga sampai pada penyebutan Musa dan Harun—atau Isa[28]—sebagian perawinya sangsi—beliau batuk[29]—dan akhirnya beliau ruku'.[30]

....

Adapun seseorang dari *ahli* (penduduk) Madinah, bisa jadi dia adalah Jabir bin Samurah. Dengan dalil riwayat-riwayat lainnya dari jalan Simak—sebagaimana telah dikemukakan di depan.

Hadits ini menerangkan bahwa dia telah mendengar Nabi ﷺ terkadang membaca satu surah, terkadang surah yang lain. Bukan berarti beliau ﷺ menyatukan kedua surah tersebut pada sebuah shalat atau dalam satu raka'at.

28 Adapun penyebutan Musa, yaitu pada firman Allah ﷻ:

{ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ}

"Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebenaran dari Kami." (al-Mukminun: 45)

Adapun Isa, setelah empat ayat ini, yaitu:

{وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً وَءَاوَيْنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ}

"Dan Kami menjadikan Ibnu Maryam dan ibunya sebagai salah satu tanda yang nyata bagi kekuasaan Kami. Dan Kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi yang banyak terdapat padang-padang rumput serta mata air yang mengalir." (al-Mukminun: 50).

29 Hadits ini dijadikan sebagai dalil yang menerangkan bahwa batuk tidaklah membatalkan shalat.

Al-Hafizh (2/203) berkata, "Ini jelas sekali, bagi yang dapat mengendalikannya."

Selanjutnya beliau berkata, "Dari hadits ini juga dapat disimpulkan bahwa memutuskan bacaan surah Al-Quran karena gangguan batuk atau yang serupa lebih diutamakan daripada memaksakan diri membaca surah Al-Quran dalam keadaan batuk dan berdehem, walaupun mengharuskan meringankan bacaan yang disunnahkan untuk dipanjangkan."

An-Nawawi di dalam *Syarh Muslim* berkata, "Hadits ini menerangkan bolehnya memotong bacaan surah Al-Quran, dan bolehnya membaca sebagian surah Al-Quran. Demikian ini diperbolehkan tanpa adanya perbedaan pendapat. Dan, bukan suatu yang makruh, jika dia memotong bacaannya karena adanya udzur. Tanpa adanya udzur pun, juga bukan perkara yang makruh, hanya saja menyalahi suatu yang lebih utama. Ini adalah mazhab kami, dan mazhab mayoritas ulama, juga merupakan pendapat Malik dalam salah satu riwayat dari beliau. Sedangkan yang masyhur dari pendapat Malik, bahwa perkara itu suatu yang makruh."

Saya berkata: Hadits ini tidak dapat dipakai sebagai dalil untuk meringkas bacaan. Karena, beliau ﷺ melakukannya dengan sebab suatu yang darurat. Namun dalil yang dapat dipergunakan untuk meringkas bacaan adalah hadits yang akan disebutkan nanti pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Sunnah Shubuh) dan (Bacaan pada Shalat Maghrib), di mana Nabi ﷺ meringkas hanya membaca sebagian dari sebuah surah Al-Quran.

[30] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin as-Saa'ib ﷺ, beliau berkata:

صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ {الْمُؤْمِنُونَ} حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ -أَوْ ذِكْرُ عِيسَى . شَكَّ بَعْضُ الرُّوَاةِ- أَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَعْلَةٌ ؛ فَرَكَعَ

"Nabi ﷺ mengerjakan shalat Shubuh dan mengimami kami di Makkah. Beliau memulai bacaannya dengan surah {al-Mukminun}, hingga sampai pada penyebutan Musa dan Harun—atau Isa, sebagian perawinya sangsi—beliau terbatuk-batuk hingga akhirnya beliau ruku."

وَ(كَانَ أَحْيَانًا يَؤُمُّهُمْ فِيْهَا بِـ: {الصَّافَّاتِ}

Terkadang beliau mengimami sahabat pada shalat Shubuh dengan membaca surah {ash-Shaffaat} (37: 182).[31]

....

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2/39), an-Nasa'i (1/156), Ibnu Majah (1/273), ath-Thahawi (1/205), al-Baihaqi (2/60 dan 389), dan Ahmad (3/411), dari beberapa jalan yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sama, yaitu: Muhammad bin Abbad bin Ja'far—dialah yang sangsi, namun pada riwayat-riwayat lainnya dia meriwayatkannya tanpa kesangsian.

Al-Bukhari (2/203) meriwayatkan hadits ini secara *muallaq*, dan menyebutkan hadits ini dari hadits Abdullah bin As-Saa'ib.

Pada sanad hadits ini telah terjadi perselisihan, seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh. Kemudian beliau berkata, "Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dengan lafazh, 'Disebutkan dari ...,' karena adanya perselisihan pada sanad hadits ini, padahal sanad hadits ini dapat dijadikan sebagai *hujjah*."

{Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Irwa*' (397)}.

[31] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar ﷺ, beliau berkata:

إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ، وَإِنْ كَانَ لَيَؤُمُّنَا بِـ{الصَّافَّاتِ} فِي الصُّبْحِ

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk meringankan bacaan shalat. Apabila beliau mengimami kami, beliau membaca surah: {Ash-Shaffaat} pada shalat Shubuh."

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/40), {dan Abu Ya'la [5/42/5422]} dari jalan Yazid bin Harun, dia berkata: Ibnu Abu Dzi`b mengabarkan kepada kami dari al-Harits bin Abdurrahman dari Salim bin Abdullah dari bapaknya.

Sanad hadits ini *hasan*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain al-Harits bin Abdurrahman—dia adalah al-Qurasyi al-Amiri—seorang yang *tsiqah*, padahal tidak seorang pun yang meriwayatkan hadits darinya selain Ibnu Abu Dzi`b—seperti dikatakan oleh al-Hakim, Abu Ahmad dan yang lainnya—.

Ahmad berkata, "Saya tidak mempemasalahkannya." An-Nasa'i berkata, "*Laisa bihi ba'sa*" (Tidak mengapa dengannya). Ibnu Ma'in berkata, "Dia

وَ(كَانَ يُصَلِّيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ: {ألم. تَنْزِيلُ}: {السجدة} [في الرَّكْعَةِ الأُوْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ] بِـ: {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ}).

Pada Shubuh hari Jum'at, beliau membaca surah: {Aliif Laam Miim Tanzil} {as-Sajadah} (32: 30) [pada raka'at pertama, dan pada raka'at kedua] membaca surah {al-Insaan} (76: 31).[32]

....

perawi yang *masyhur* (terkenal)." Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *ats-TsIq'at*, dan berkata, "Dia telah berperang bersama dengan beberapa sahabat."

Oleh karena itulah, adz-Dzahabi di dalam *al-Mizan*, dan al-Hafizh di dalam at-*Taqrib* berkata, "Dia perawi yang *shaduq*."

Riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* pada jalan Ibnu Abu Dzi`b, oleh ath-Thayalisi (250). Akan tetapi, dia sangsi pada syaikh Ibnu Abi Dzi`b, dia berkata: Dari az-Zuhri atau yang lainnya—yang sesungguhnya dia ini adalah al-Harits.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya—sebagaimana tercantum di dalam *Nashbur Rayah* (2/4)—dan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*. Juga terdapat di dalam *Sunan an-Nasa'i* (1/132), akan tetapi tanpa menyebutkan bahwa hal tersebut pada shalat Shubuh.

Penyebutan shalat Shubuh, adalah salah satu riwayat Ahmad (2/26, 40, dan 157), demikian juga al-Maqdisi. Dan ini adalah riwayat yang *shahih*.

32 Tentang hal ini, terdapat beberapa hadits yang menerangkannya:

- ***Hadits pertama***, hadits Abu Hurairah ﷺ, diriwayatkan dari beberapa jalan:

Jalan pertama, dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abdurrahman al-A'raj dari Abu Hurairah, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ: {الٓمٓ . تَنزِيلُ}: {السجدة} وَ{هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ}

"Pada shalat Shubuh di hari Jumat, Nabi ﷺ membaca surah: {Aliif Laam Miim, Tanziil (as-Sajadah)} dan surah: {al-Insaan}."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/302), Muslim (3/16), ad-Darimi (1/362). Demikian juga an-Nasa'i (1/151), Ibnu Majah (1/273), al-Baihaqi (3/201), ath-Thayalisi (hal. 313) dan Ahmad (2/430 dan 470) dari Sa'ad bin Ibrahim.

Lafazh tambahan hanya diriwayatkan oleh Muslim.

Jalan kedua, dari jalan Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata: Saya telah mendengar dari Abu Hurairah, beliau berkata: ... lalu menyebutkan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/430). Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria *Kutub as-Sittah*, dan mereka tidak meriwayatkan hadits ini.

- ***Hadits kedua***, hadits Ibnu Abbas, semisal dengan hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud (1/169), an-Nasa'i (1/152, 209-210), at-Tirmidzi (2/398), dia berkata: Hadits ini *hasan shahih*, Ibnu Majah, ath-Thahawi (1/241), al-Baihaqi, ath-Thayalisi (343), dan Ahmad (1/328, 340 dan 354) dari jalan Mukhawwal bin Rasyid dari Muslim al-Bathin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari riwayat Abu Ishaq dari Muslim al-Bathin.

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/354).

Juga dari jalan Azrah dari Said bin Jubair.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/241) dan Ahmad (1/334).

Hadits ini diriwayatkan juga dari jalan Syarik dari Abu Ishaq dari Sa'id, dengan menjatuhkan perantara antara mereka berdua yakni Muslim al-Bathin.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, ath-Thayalisi, dan Ahmad (1/272, 307 dan 316). Lalu, Ahmad (1/272) meriwayatkan hadits ini dari jalan Syarik dari Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash, dia berkata: Rasulullah ﷺ ... lalu menyebutkan hadits ini secara *mursal.* Ini merupakan salah satu kekeliruan Syarik, karena dia perawi yang hafalannya buruk.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Mukhawwal bin Rasyid.

Sebagian menambahkan pada riwayat mereka. Akan disebutkan pada pembahasan: (Bacaan pada Shalat Jumat). [hal. 546 kitab asli].

- ***Hadits ketiga***, hadits Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan di dalam *ash-Shaghir* (hal. 184 dan 206) dari dua jalan dari Abu al-Ahwash dari Ibnu Mas'ud semisal hadits sebelumnya.

Sanad hadits ini *shahih*—sebagaimana disebutkan di dalam *az-Zawaid*—dan pada *ash-Shaghir* ditambahkan, "... dan beliau terus menerus melakukan hal itu."

Al-Hafizh (2/302) berkata, "Para perawinya *tsiqah*, akan tetapi Abu Hatim menyatakan, yang benar hadits ini mursal."

- ***Hadits keempat***, hadits Sa'ad bin Abu Waqqash, semisal dengan hadits sebelumnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan al-Harits bin Nabhan, dia berkata, Ashim bin Bahdalah menceritakan kepada kami dari Mushab bin Sa'ad dari bapaknya.

Al-Harits adalah perawi *dha'if*.

- ***Hadits kelima***, hadits Ali ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ بِـ{تَنْزِيلُ ...}: {السجدة}

"Nabi ﷺ shalat Shubuh dan sujud (sujud tilawah) ketika membaca surah: {as-Sajadah}."

Al-Haitsami (2/169) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dan *ash-Shaghir*. Pada sanadnya terdapat perawi bernama al-Harits, dia perawi yang *dha'if* ."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* berkata: Pada sanadnya terdapat perawi yang *dha'if*.

Saya berkata: Hadits ini terdapat di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (hal. 95) dari jalan Laits bin Abu Sulaim dari Amr bin Murrah dari al-Harits dari Ali. Laits dan al-Harits, keduanya *dha'if*.

Faidah: Al-Hafizh berkata, "Saya tidak mendapati satu pun dari semua jalan periwayatan hadits ini yang menegaskan bahwa beliau ﷺ melakukan sujud, sewaktu membaca surah {as-Sajdah}. Kecuali di dalam Kitab *asy-Syari'ah* karangan Ibnu Abu Daud dari jalan lainnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, beliau berkata:

غَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ سُوْرَةً فِيْهَا

سَجْدَةٌ ؛ فَسَجَدَ ... الحديث

"Saya mendatangi Nabi ﷺ pada hari Jumat ketika beliau melakukan shalat Shubuh. Beliau membaca surah yang ada sujud tilawahnya, beliau pun sujud ...." al-hadits.

Pada sanadnya terdapat perawi yang perlu diperhatikan keadaannya.

Lalu, al-Hafizh menyebutkan hadits Ali ini, kemudian berkomentar, "Akan tetapi, pada sanadnya terdapat perawi yang *dha'if.*"

Faidah lainnya: Di dalam *az-Zaad* (1/74 dan 142), Ibnu al-Qayyim berkata, "Nabi ﷺ membaca kedua surah ini, dikarenakan keduanya mengandung penyebutan tentang awal mula penciptaan dan Hari Akhir, penciptaan Adam, Surga, dan Neraka. Demikian itu adalah sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi pada hari Jumat. Oleh karena itu, beliau ﷺ membacanya pada shalat Shubuh di hari Jumat sebagai renungan bagi umat Islam akan kejadian-kejadian pada hari tersebut."

Beliau melanjutkan, "Dan beliau membaca kedua surah tersebut sempurna hingga akhir surah, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin pada hari ini yang hanya membaca sebagian dari surah ini dan sebagian lagi pada surah yang satunya. Dan hanya membaca surah {as-Sajdah} saja pada dua raka'at adalah bentuk penyelisihan terhadap as-Sunnah.

Adapun persangkaan sebagian besar orang-orang bodoh, bahwa shalat Shubuh pada hari Jumat terdapat kelebihan dengan sujud tilawah, itu adalah kebodohan yang luar biasa! Olehnya, sebagian imam membenci membaca surah {as-Sajdah} dengan sebab persangkaan seperti ini."

Di antara imam yang membenci hal itu adalah Imam Malik. Berbeda halnya dengan asy-Syafi'i dan Ahmad serta ulama Hadits. Mereka menganggap bacaan tersebut sunnah. Penulis kitab *al-Muhith* dari kalangan Hanafiyah telah menegaskan hal itu, dia berkata, "Disyaratkan agar kadang-kadang membaca selain surah itu agar tidak disangkakan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, bahwa shalat Shubuh tidak sah jika membaca surah lainnya."

Saya berkata: Ini dapat dicerna oleh akal, pernah sekali waktu di musim panas tahun (1369) di salah satu peristirahatan musim panas yang terkenal yang bernama (Madhaya), saya menghadiri shalat Shubuh, lalu saya mengimami mereka shalat Shubuh, dengan membaca awal surah

وَ(كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَ يُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ)

Beliau ﷺ biasanya memanjangkan bacaan raka'at pertama dan memendekkan bacaan raka'at kedua.*

Bacaan pada Shalat Sunnah Shubuh

وَأَمَّا قِرَاءَتُهُ فِي رَكْعَتَي سُنَّةِ الفَجْرِ: فَكَانَتْ خَفِيْفَةً جِدًّا؛

Adapun bacaan beliau pada shalat sunnah dua raka'at sebelum Shubuh, sangat ringan sekali.[33]

....

{Yusuf}. Kemudian, saya bertakbir untuk melakukan ruku. Ternyata yang shalat di belakang saya sebagian besarnya langsung sujud, karena mereka lalai dari surah yang dibacakan kepada mereka. Layaknya mereka ini orang-orang asing. Semua itu karena kebiasaan yang telah mendarah daging pada diri mereka!!

* Lihat takhrij hadits ini pada hadits Abu Qatadah (hal. 457 kitab asli).

33 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Hafshah binti Umar رضي الله عنها, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ فِي بَيْتِي؛ يُخَفِّفُهُمَا جِدًّا

"Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh di rumahku, dan beliau sangat meringankannya."

Hadits ini diriwayatkan dengan lafazh di atas oleh Imam Ahmad (6/285) dari jalan Ibnu Ishaq, dia berkata: Nafi' menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar dari Hafshah.

Sanad hadits ini *jayyid*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (3/39), Muslim (2/159), an-Nasa'i (1/67 dan 253-254), ad-Darimi (1/336), Ibnu Majah (1/350), ath-Thahawi (1/175), al-Baihaqi (2/481), dan juga Ahmad (1/283-284) dari beberapa jalan dari Nafi', namun tanpa menyebutkan, "*sangat ....*"

حَتَّى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهَا بِـ: { أُمِّ الْكِتَابِ }؟!

Sampai-sampai Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata, "Apakah beliau pada shalat tersebut membacakan Ummu al-Kitab (al-Fatihah)[34]?!"[35]

....

Demikian pula hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/86-87 dan 3/35), Muslim, Abu Daud (1/198), an-Nasa'i, Ahmad (6/34, 74, 83, 85, 103, 117, 132, 143, 167, 178, 215, dan 230) dari beberapa jalan dari 'Urwah dari Aisyah semisal hadits di atas. Hadits ini juga mempunyai jalan yang lain, yang akan disebutkan nanti.

[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3/35 dan 36), Muslim (2/159-160), Abu Daud (1/197), an-Nasa'i (/121), ath-Thahawi (1/175), dan Ahmad (6/164 dan 235) dari jalan Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Abdurrahman dari Amrah dari Aisyah, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولَ: ... فَذَكَرَتْهُ

"Nabi ﷺ sering meringankan shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh, hingga saya ingin berkata: ...," lalu beliau menyebutkan ucapannya di atas.

Sanad ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Syu'bah dari Muhammad bin Abdurrahman, akan tetapi dengan lafazh:

كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ؛ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. أَقُولُ: يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ}؟

"Apabila Shubuh telah menyingsing, beliau mengerjakan shalat dua raka'at yang ringan. Saya bertanya: Apakah pada dua raka'at tersebut beliau membaca Al-Fatihah?"

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, Ahmad (6/49, 100 dan 172) dan ath-Thayalisi (221) dari jalan Syu'bah.

Mungkin pada riwayat ini alamat tanda tanya-nya disamarkan, sehingga bersesuaian dengan riwayat Yahya bin Sa'id. Dan hal itu dikuatkan, bahwa Muslim meriwayatkan hadits ini juga dari jalan Syu'bah, dengan lafazh:

هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ}؟

"Apakah pada dua raka'at tersebut beliau membaca al-Fatihah?"

Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, akan tetapi tidak menyebutkan lafazh haditsnya, seolah-olah beliau mengalihkannya pada hadits yang berada sebelumnya.

Hadits ini mempunyai jalan periwayatan yang kedua, diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (217) dari jalan Yazid bin Ibrahim, dan Ahmad (6/217) dari jalan Khalid al-Hadzdza', keduanya dari jalan Muhammad bin Sirin, dia berkata: Aisyah berkata:

كَانَ قِيَامُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ {فَاتِحَةَ الْكِتَابِ}

"Shalat dua raka'at yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ sebelum shalat Shubuh, hanya seukuran beliau membaca al-Fatihah."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dengan lafazh yang lain—akan disebutkan nanti—. Ibnu Abdil Barr men-*shahih*kan hadits ini—seperti disebutkan di dalam *al-Fath*—. Hanya saja ath-Thahawi menyebutkan bahwa hadits ini *munqathi'*. Dikarenakan Ibnu Sirin tidak mendengar dari Aisyah—sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim.

35 Al-Qurthubi berkata, "Makna hadits ini bukanlah menunjukkan bahwa Aisyah meragukan bacaan al-Fatihah yang dibacakan oleh beliau ﷺ, tetapi maknanya adalah bahwa kebiasaan beliau adalah memanjangkan shalat-shalat sunnah, namun ketika beliau meringankan shalat dua raka'at sebelum Shubuh, seolah-olah beliau tidak membacanya apabila dibandingkan dengan shalat-shalat sunnah lainnya." Demikian terlampir di dalam *al-Fath*. An-Nawawi di dalam *Syarh Muslim* mengatakan hal yang sama, kemudian beliau berkata:

"Hadits ini menunjukkan sunnahnya meringankan bacaan shalat sunnah Shubuh, dan ini merupakan mazhab Malik, asy-Syafi'i, dan mayoritas ulama."

وَكَانَ-أَحْيَانًا-يَقْرَأُ بَعدَ {الفَاتِحَةِ} فِي الأُولَى مِنهُمَا آيَةً: {قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٍ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ} وَفِي الأُخْرَى مِنهُمَا: {قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ

....

Sebagian ulama salaf berkata, "Tidak mengapa memanjangkan bacaan pada shalat sunnah Shubuh. Mungkin yang dimaksud bahwa memanjangkan bacaan shalat sunnah Shubuh bukan suatu yang haram, dengan begitu, tidak menyelisihi sunnahnya meringankan bacaan pada shalat sunnah Shubuh.

Sebagian kaum bahkan berkata, "Pada shalat tersebut tidak dibacakan apapun juga!" Ini adalah kesalahan yang sangat jelas. Karena, hadits-hadits yang shahih telah menerangkan:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بَعْدَ {الفَاتِحَةِ} بِـ{قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

Bahwa Rasulullah ﷺ pada shalat sunnah Shubuh, setelah membaca al-Fatihah beliau membaca surah {al- Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}.

وَفِي رِوَايَةٍ: {قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ} وَ: {قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ}

Pada riwayat yang lainnya: Beliau membaca, *"Katakanlah (hai orang-orang beriman): Kami beriman kepada Allah."* (2: 136). *"Katakanlah; Hai ahli kitab ....'"* (3: 64)

Juga beberapa hadits-hadits shahih yang menerangkan:

(لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ) وَ(لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِـ{أُمِّ القُرْآنِ})

"Tidak sah shalat tanpa membaca ummul Al-Quran." Dan, *"Tidak sah shalat tanpa Ummu Al-Quran."*

ٱلْكِتَـٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا

نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟

فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } وَرُبَّمَا قَرَأَ بَدَلَهَا: { ۞ فَلَمَّآ

أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ

أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }

Terkadang beliau—setelah membaca surah al-Fatihah pada raka'at pertama membaca, "*Katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya. Dan dengan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa dan apa-apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Dan kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya berserah diri kepada-Nya.*" (al-Baqarah: 136).

Pada raka'at berikutnya membaca ayat, "*Katakanlah wahai Ahli Kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun juga dan sebagian dari kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan apabila mereka berpaling, maka katakanlah: Saksikanlah bahwa kami benar-benar telah berserah diri kepada Allah.*" (Ali Imran: 64)

Terkadang beliau ﷺ mengganti ayat ini dengan ayat, "*Dan ketika Isa telah merasakan adanya kekufuran dari mereka, maka dia berkata: Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Kaum Hawariyyin mengatakan: Kamilah yang akan menolong menegakkan agama Allah, kami telah beriman*

kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami benar-benar telah berserah diri kepada Allah." (Ali Imran: 52)[36]

---

[36] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الأُولَى مِنْهُمَا ... الحديث

"Bahwa Rasululllah ﷺ membaca pada shalat dua raka'at sebelum Shubuh, dalam raka'at pertama beliau membaca: ...," al-hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/161), {Ibnu Khuzaimah [2/163/460]} dari jalan Abu Khalid al-Ahmar dari Utsman bin Hakim dari Sa'id bin Yasar dari Ibnu Abbas.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim (1/307), dan dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim." Beliau sendiri telah keliru di dalam kritikannya.

Dan, saya menjumpai jalan lain bagi hadits ini: Diriwayatkan oleh Ahmad (1/265) dari jalan Ibnu Ishaq, dia berkata: al-Abbas bin Abdullah bin Ma'bad bin Abbas menceritakan kepadaku dari sebagian keluarganya dari Ibnu Abbas, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} وَالآيَتَيْنِ مِنْ خَاتِمَةِ {الْبَقَرَةِ} فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} وَبِالآيَةِ مِنْ {آلِ عِمْرَانَ}: {يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...} حَتَّى يَخْتِمَ الآيَةَ

"Rasulullah ﷺ pada shalat sunnah dua raka'at sebelum Shubuh membaca al-Fatihah dan dua ayat penutup surah {al-Baqarah} pada raka'at yang pertama. Dan, pada raka'at terakhir beliau membaca al-Fatihah dan ayat (ke-64–ed.) dari surah {Ali Imran}, *"Katakanlah (wahai Muhammad), 'Wahai ahlu kitab, kemarilah berpegang kepada kalimat yang kita sepakati antara kita dan kalian ...'"* hingga akhir ayat.

Sanad hadits ini *jayyid*, sekiranya bukan karena *jahalah* perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa'i (1/151), ath-Thahawi (1/176) dari jalan Marwan bin Mu'awiyah al-Faari. Dan juga Muslim dari jalan Isa bin Yunus, Abu Daud (1/198) dari jalan Zuhair. Ketiganya meriwayatkan hadits ini dari Utsman bin Hakim—seperti riwayat Abu Khalid—, hanya saja mereka berkata:

وَ فِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا: { ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }

"Dan pada raka'at yang terakhir beliau ﷺ membaca, *'Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada-Nya.'"* (Ali Imran: 52)

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/198), ath-Thahawi (1/106), al-Baihaqi (3/43) dari jalan Abdul Azis bin Muhammad, dia berkata: Utsman bin Umar bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya telah mendengar Abu al-Ghaits berkata: Saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ pada shalat sunnah sebelum Shubuh, pada raka'at pertama membaca:

قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ ... الآية

"Katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim ...". (al-Baqarah: 136)

Pada raka'at kedua beliau membaca:

رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ

"Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)." (Ali Imran: 53)

Pada riwayat Abu Daud dengan tambahan:

أَوْ: { إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ }

atau beliau membaca:

"Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu

وَأَحْيَانًا يَقْرَأُ: {قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ} فِي الأُولَى، وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ} فِي الأُخْرَى.

Terkadang beliau membaca surah {al-Kafirun} pada raka'at pertama dan surah {al-Ikhlash} pada raka'at kedua.[37]

....

---

tidak akan diminta (pertanggungan jawab) tentang penghuni-penghuni neraka." (Al-Baqarah: 119)

Ad-Darawardi sangsi antara dua ayat tersebut.

Sanad hadits ini ada kemugkinan untuk di*hasan*kan. Karena semua perawinya *tsiqah* dan dipergunakan oleh Muslim, selain Utsman. Beberapa perawi *tsiqah* telah meriwayatkan hadits darinya. Dan Ibnu Hibban menyebutkannya termasuk perawi yang *tsiqah* (yakni di dalam *ats-Tslq'at*-nya–penerj.). Adapun Ibnu Ma'in, dia berkata, "Saya tidak mengenalnya."

Ibnu Adi berkata, "Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in."

Al-Hafizh di dalam at-*Tahdzib* berkata, "Ini adalah hal yang mengherankan dari mereka berdua. Ulama hadits selain mereka berdua telah mengenal baik perawi ini seperti yang anda lihat."

Di dalam at-*Taqrib*, al-Hafizh berkata, "Dia perawi yang maqbul."

[37] Tentang hal ini, terdapat beberapa hadits yang menerangkannya.

- ***Hadits pertama***, hadits Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ: {قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

"Rasulullah ﷺ shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh membaca surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/160-161), Abu Daud (1/197), an-Nasa'i (1/151) dan Ibnu Majah (1/351), dari jalan Marwan bin Mu'awiyah dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah.

- ***Hadits kedua***, hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, beliau berkata:

رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ بِـ{ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ } وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ }

"Saya memperhatikan Rasulullah ﷺ dengan seksama selama sebulan. Beliau pada shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh membaca surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/276) dan Ibnu Majah (1/351) dari jalan Abu Ahmad az-Zubairi, dia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq dari Mujahid dari Ibnu Umar.

Para perawi pada sanad hadits ini adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hȧdits *hasan*. Kami tidak mengetahuinya selain dari hadits ats-Tsauri dari Abu Ishaq melalu jalan Abu Ahmad. Sedangkan yang terkenal di kalangan kaum muslimin adalah hadits Israil dari Abu Ishaq. Hadits ini juga telah diriwayatkan dari jalan Abu Ahmad dari Israil. Abu Ahmad az-Zubairi adalah seorang perawi yang *tsiqah tsabt*."

Berkata pen-*ta'liq Sunan at-Tirmidzi* yang mulia, "Sepertinya at-Tirmidzi mengisyaratkan adanya *'illat* pada sanad hadits ini, bahwa para perawi lainnya meriwayatkan hadits ini dari jalan Israil dari Abu Ishaq. Sedangkan dari jalan ats-Tsauri, tidak seorang pun yang meriwayatkannya selain Abu Ahmad. Akan tetapi ini bukan suatu *'illat* apabila perawi tersebut seorang yang *tsiqah*. Maka, tidak mengapa apabila hadits tersebut diriwayatkan dari ats-Tsauri dan dari Israil bersamaan dari Abu Ishaq, seperti yang diriwayatkan para perawi *tsiqah* lainnya. Dan Abu Ahmad adalah perawi yang *tsiqah*, riwayatnya dari ats-Tsauri menguatkan riwayat lain dari Israil. Lantas beliau juga meriwayatkan hadits ini dari Israil sebagaimana para perawi lainnya, berarti beliau telah menghafal hadits ini seperti yang dihafal oleh perawi lainnya, dan menambahkan atas riwayat mereka yang tidak mereka ketahui, atau yang tidak diriwayatkan kepada kami melalui jalan periwayatan mereka."

Inilah pemaparan yang tepat. Bersamaan dengan itu, saya juga mendapatkan adanya *mutaba'ah* bagi jalan Israil:

Diriwayatkan oleh al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dari jalan ath-Thabrani dari ad-Dabari dari Abdurrazzaq, dia berkata ats-Tsauri mengabarkan kepada kami ... dst.

Dia juga meriwayatkan jalan yang lainnya lagi dan berkata, "Hadits Ibnu Umar adalah hadits *shahih* yang tidak mempunyai *'illat*. Dan, hadits ini dari jalan Israil mempunyai lafazh tambahan."

Akan disingung pula nantinya pada pembahasan: (Bacaan pada Shalat Sunnah Maghrib).

- ***Hadits ketiga***, hadits Ibnu Mas'ud ﷺ, beliau berkata:

مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِـ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

"Tidak terhitung berapa kali saya telah mendengar dari Rasulullah ﷺ, beliau membaca pada shalat dua raka'at setelah shalat Maghrib dan dua raka'at sebelum shalat Shubuh surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Diriwayatkan oleh at-Tirmdzi (2/296-297), Ibnu Nashr (31), ath-Thahawi (175-176), dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, keempat-empatnya meriwayatkannya dari Abdul Malik bin al-Walid bin Ma'dan dari Ashim dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud.

At-Tirmizi berkata, "Hadits ini *hadits gharib.*"

Yakni: Hadits *dha'if*. *'Illat*nya adalah Abdul Malik ini, dia perawi yang *dha'if*—seperti disebut di dalam at-*Taqrib*.

Ibnu Majah (1/355) meriwayatkan hadits ini secara ringkas hanya menyebutkan dua raka'at sunnah Maghrib.

- ***Hadits keempat***, hadits Anas bin Malik.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/176), dia berkata: Ibnu Abu Daud menceritakan kepada kami, dia berkata, Utsman bin Musa bin Khalaf al-Ammi menceritakan kepada kami, dia berkata, saudaraku Khalaf bin Musa menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Qatadah dari Anas bin Malik, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَي الفَجْرِ بِـ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

"Rasulullah ﷺ sering kali membaca, pada dua raka'at sebelum Shubuh, surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Semua perawinya *tsiqah*, selain Utsman ini. Saya tidak menjumpai biografinya.

Al-Hafizh, di dalam *al-Fath,* menyandarkan hadits ini kepada al-Bazzar saja. Demikian pula syaikh beliau, yaitu al-Haitsami, di dalam *al-Majma'* (2/218), dan berkata, "Para perawinya *tsiqah*."

Wallahu A'lam.

- ***Hadits kelima***, hadits Aisyah, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسِرُّ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا وَذَكَرَتْ {قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

"Rasulullah ﷺ membaca dengan pelan pada shalat sunnah sebelum Shubuh." Dan Aisyah menyebutkan, "Beliau membaca surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/336), ath-Thahawi (1/175) dan Ahmad (6/225 dan 238) dari jalan Hisyam dari Muhammad: Bahwa Aisyah ditanya tentang bacaan yang dibaca pada shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh? Beliau berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

Al-Hafizh menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Abu Syaibah, lalu berkata, "Ibnu Abdil Barr telah men-*shahih*kan hadits ini."

Saya berkata: Hadits ini *ma'lul* dengan sebab *inqitha'* pada sanadnya—seperti yang telah disebutkan—dan juga karena adanya *idhthirab* pada matannya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hisyam dari Muhammad seperti lafazh ini, dan mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Khalid al-Hadzdza'. Diriwayatkan oleh Ahmad (6/184), akan tetapi dia meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Ashim, yang merupakan perawi yang *dha'if*, karena hafalannya yang buruk. Dan keduanya diselisihi oleh Ayyub yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad, dengan lafazh:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَفِّفُهُمَا. قَالَتْ: فَأَظُنُّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِنَحْوِ مِنْ: {قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

{وَكَانَ يَقُولُ: (نِعْمَ السُّوْرَتَانِ هُمَا)}

{Beliau pernah bersabda, *"Kedua surah ini adalah sebaik-baik surah."*}[38]

....

"Rasulullah ﷺ meringankan bacaannya—pada shalat tersebut—." Aisyah berkata, "Maka saya menyangka beliau membaca surah—yang pendek—seperti surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Diriwayatkan juga oleh Ahmad (6/183), dari jalan Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari Ayyub.

Penyelisihan yang ada terjadi pada dua bagian:

Pertama: Bahwa Aisyah tidak menentukan bahwa kedua surat itulah yang beliau ﷺ baca, melainkan hanya memperkirakan panjangnya seperti kedua surah tersebut. Karena, bacaan pada shalat sunnah adalah bacaan yang dipelankan (secara *sirr*).

Kedua: Bahwa Aisyah tidak memastikan hal itu, namun hanya mengira-ngira saja. Wallahu a'lam.

Hadits-hadits sebelumnya sudah cukup tanpa hadits Aisyah ini. Dan hadits-hadits tersebut menunjukkan sunnahnya membaca kedua surah ini pada shalat dua raka'at sebelum Shubuh.

Ibnu Nashr (31 dan 32) meriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, "Para sahabat, pada shalat dua raka'at setelah Maghrib dan dua raka'at sebelum shalat Shubuh, menyukai membaca surah {al-Kafirun} dan surah {al-Ikhlash}."

Abdurrahman pada sanad ini, dia adalah an-Nakha'i al-Kufi, seorang tabi'in yang *tsiqah*.

An-Nawawi (3/385) berkata, "Asy-Syafi'i menegaskan di dalam *al-Buwaithi*, sunnahnya membaca kedua surah tersebut pada shalat dua raka'at sebelum Shubuh."

Dan, pendapat inilah yang dipilih oleh ulama kami sebagaimana disebut di dalam *al-Fath* (1/228).

[38] {[Diriwayatkan] oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah}.

وَ (سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ السُّورَةَ الأُولَى فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى؛ فَقَالَ: (هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ). ثُمَّ قَرَأَ السُّورَةَ الثَّانِيَةَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى؛ فَقَالَ: (هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ).

Suatu ketika beliau mendengar seseorang membaca surah tersebut pada raka'at pertama. Beliau ﷺ bersabda, *"Hamba ini beriman kepada Rabb-nya."* Lalu orang tersebut membaca surah selanjutnya pada raka'at kedua, maka beliau bersabda, *"Hamba ini mengenal Rabb-nya."*[39]

---

[39] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/176) (asy-Syaikh رحمه الله menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* kepada Ibnu Basyran–penerbit), dia berkata, Muhammad bin Ibrahim bin Yahya bin Junad al-Baghdadi menceritakan kepada kami, dia berkata, Yahya bin Ma'in menceritakan kepadaku, dia berkata, Abdullah bin Yazid bin Abdullah bin Unais al-Anshari menceritakan kepada kami, dia berkata, saya telah mendengar Thalhah bin Khirasy menceritakan sebuah hadits dari Jabir:

أَنَّ رَجُلاً قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الأُولَى: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ حَتَّى انقَضَتْ السُّورَةُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ. ثُمَّ قَامَ، فَقَرَأَ فِي الآخِرَةِ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ حَتَّى انْقَضَتْ السُّورَةُ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ. قَالَ طَلْحَةُ: فَأَنَا أَسْتَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ

Bahwa seseorang berdiri mengerjakan shalat, lalu dia ruku, pada shalat dua raka'at sebelum Shubuh. Dia membaca pada raka'at yang pertama membaca surah: {al-Kafirun}, hingga pada akhir surah. Maka, Nabi ﷺ bersabda, *"Hamba ini telah beriman kepada Rabb-nya."* Lalu orang tersebut berdiri dan pada raka'at yang selanjutnya membaca surah: {al-Ikhlash} hingga akhir surah. Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Hamba ini telah*

....

---

mengenal Rabb-nya." Thalhah berkata, "Maka, saya pun menyukai untuk membaca kedua surah tersebut pada dua raka'at sebelum shalat Shubuh."

Sanad hadits ini *jayyid*. Semua perawinya adalah perawi yang *ma'ruf*. Adapun Muhammad bin Ibrahim—Abu Bakar—al-Khathib (1/397) menyebutkan biografinya, dan meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Yusuf bin Khirasy, bahwa dia berkata, "Perawi ini *tsiqah* ma'mun."

Sedangkan perawi-perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang terdapat di dalam at-*Tahdzib*, selain Abdullah bin Yazid. Saya tidak menjumpai seorang pun menyebutkan biografinya. Kemungkinan besar telah terjadi kesalahan nama, dan dia adalah Yahya bin Abdullah bin Yazid bin Unais al-Anshari. Karena, dialah yang meriwayatkan dari Thalhah bin Khirasy, dan Ibnu Ma'in meriwayatkan darinya. Dia seorang perawi yang *tsiqah*. Wallahu a'lam.

Al-Hafizh berkata, "Ibnu Hibban menyebutkan hadits Jabir yang menunjukkan pula anjuran untuk membaca kedua surah tersebut pada shalat dua raka'at sebelum Shubuh." Mungkin yang beliau maksud adalah hadits ini. Lalu, saya melihat hadits ini di dalam *al-Mawarid* (611), seperti perkiraan saya, *alhamdulillah*. {Al-Hafizh meng-*hasan*kannya di dalam *al-Hadits al-Aliyaat* (no. 16)}.

2. Bacaan pada Shalat Zhuhur

وَ(كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِـ: {فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} وَسُوْرَتَيْنِ وَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ)

Beliau ﷺ biasanya pada dua raka'at yang pertama—pada shalat Zhuhur—membaca al-Fatihah dan dua surah lainnya. Beliau memanjangkan bacaan pada raka'at pertama, tidak sebagaimana pada raka'at kedua.[40]

---

[40] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Qatadah رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَيَيْنِ بِـ{أُمِّ الْكِتَابِ} وَسُوْرَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِـ{أُمِّ الْكِتَابِ}، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ [أَحْيَانًا]، وَيَطُولُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يَطُولُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ

"Bahwa Nabi ﷺ pada dua raka'at pertama pada shalat Zhuhur, membaca Ummu al-Kitab (Al-Fatihah) dan surah lainnya. Dan, pada dua raka'at selanjutnya hanya membaca Ummu al-Kitab (Al-Fatihah). Terkadang beliau memperdengarkan bacaan beliau kepada kami. Beliau memanjangkan—bacaan—pada raka'at yang pertama, sedangkan pada raka'at kedua tidak memanjangkannya. Demikian juga yang beliau lakukan pada shalat Ashar dan shalat Shubuh."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (2/193-194 dan 207) dan pada Juz al-Qira'ah (24), Muslim (2/37), Abu Daud (1/127-128), an-Nasa'i (1/153), ad-Darimi (1/296), Ibnu Majah (1/274-275), ath-Thahawi (1/131) secara ringkas, al-Baihaqi (1/59, 63, 65-66. 193, 347-348) dan Ahmad (5/295, 297, 300, 301, 305, 307, 311 dan I5/383) dari beberapa jalan dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya.

Al-Hafizh (2/194) berkata, "Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar dari Yahya, dan pada akhir hadits:

فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيْدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ

"Maka kami menyangka bahwa beliau ﷺ melakukannya agar kaum muslimin bisa mendapatkan raka'at yang pertama."

Yang semisalnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari jalan Abu Khalid dari Sufyan dari Ma'mar."

Saya berkata: Abu Daud tidak meriwayatkan hadits tersebut dari jalan ini. Namun, beliau meriwayatkannya dari jalan Abdurrazzaq.

Demikian juga riwayat al-Baihaqi dari Abu Daud.

Lafazh tambahan ini mempunyai *syahid* dari hadits Abdullah bin Abu Aufa:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ حَتَّى لاَ يَسْمَعُ وَقْعَ قَدَمٍ

"Bahwa Nabi ﷺ berdiri mengerjakan raka'at pertama shalat Zhuhur, hingga tidak mendengar langkah kaki seorang pun."

Diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Baihaqi dan Ahmad (15/356) dari jalan Muhammad bin Juhadah dari seseorang dari Abdullah bin Abu Aufa.

Sanad ini *dha'if*, karena adanya seseorang pada sanad ini yang tidak disebutkan namanya. Al-Baihaqi berkata, "Ada yang berkata bahwa seseorang itu adalah Tharafah al-Hadhrami."

Kemudian beliau menyebutkan jalan lainnya dari Muhammad bin Juhadah dari Tharafah al-Hadhrami dari Abdullah bin Abu Aufa, secara panjang. Tharafah adalah perawi yang *majhul*. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang maqbul."

Lalu, saya mendapatkan *syahid* lainnya, dari hadits Syahr bin Hausyab dari Abu Malik al-Asy'ari رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ:

أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي القِرَاءَةِ وَالقِيَامِ، وَجَعَلَ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى هِيَ أَطْوَلُهُمْ؛ لِكَي يَثُوبُ النَّاسُ

"Bahwa beliau ﷺ selalu menyetarakan keempat raka'at, baik pada bacaan maupun berdiri. Dan, menjadikan raka'at pertama yang terpanjang, agar kaum muslimin bisa mendapatkannya."

وَكَانَ -أَحْيَانًا- يُطِيلُهَا، حَتَّى أَنَّهُ (كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، [ثُمَّ يَأْتِي مَنْزِلَهُ]، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى؛ مِمَّا يُطَوِّلُهَا)

Terkadang beliau ﷺ memanjangkan bacaannya. Hingga, pernah didirikan shalat Zhuhur. Lalu, seseorang berangkat menuju Baqi' dan menyelesaikan hajatnya [kemudian kembali ke rumahnya]. Lalu, ia berwudhu dan mendatangi shalat, dan Rasulullah ﷺ masih pada raka'at pertama, karena beliau memanjangkan bacaannya.[41]

....

Diriwayatkan oleh Ahmad (5/344).

Di dalam *Syarh Muslim*, an-Nawawi berkata, "Hadits inilah yang diperselisihkan oleh ulama dalam mengamalkannya. Dan ada dua pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. (*Pendapat pertama*) yang masyhur menurut mereka: Tidak dipanjangkan. Dan hadits ini ditafsirkan bahwa beliau memanjangkannya karena adanya doa al-istiftah dan juga at-ta'awwudz, bukan karena bacaan surah Al-Quran.

Pendapat kedua, disunnahkan memanjangkan bacaan pada raka'at pertama. Inilah pendapat yang *shahih* yang terpilih, sesuai dengan as-Sunnah."

Saya berkata: Akan tetapi pendapat ini mungkin disanggah dengan hadits Abu Sa'id al-Khudri berikut:

أَنَّ قَدْرَ قِرَاءَتِهِ فِيهِمَا ثَلَاثُونَ آيَةً. فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا

"Bahwa ukuran bacaan beliau ﷺ pada kedua raka'at tersebut sekitar tiga puluh ayat. Dan tidak dibedakan antara kedua raka'at tersebut."

Yang zhahir, bahwa beliau ﷺ terkadang menyamakan kedua raka'at tersebut dan terkadang raka'at yang pertama dipanjangkan daripada raka'at yang kedua. Wallahu a'lam.

[41] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri, beliau berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

وَ (كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولَى)

Para sahabat menyangka beliau memanjangkan bacaannya agar kaum muslimin mendapatkan raka'at pertama.[42]

....

Diriwayatkan oleh Muslim (2/38), an-Nasa'i (1/153), al-Baihaqi (2/66) dari jalan al-Walid bin Muslim dari Sa'id bin Abdul Azis dari Athiyah bin Qais dari Qaza'ah dari Abu Sa'id.

Lalu hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, al-Bukhari di dalam Juz al-Qira`ah (21), Ibnu Majah (1/273), al-Baihaqi (2/390) dan Ahmad (3/53) dari jalan Mu'awiyah bin Shalih dari Rabi'ah bin Yazid, dia berkata: Qaza'ah menceritakan kepadaku, dia berkata:

أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ؛ قُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلاَءِ عَنْهُ. قُلْتُ: أَسْأَلُكَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ خَيْرٍ! فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ

"Saya mendatangi Abu Sa'id al-Khudri dan beliau sedang dikerumuni oleh banyak orang. Setelah mereka bubar, saya berkata: Sesungguhnya saya tidak akan bertanya kepadamu seperti yang ditanya oleh mereka.

Saya berkata: Saya bertanya kepadamu tentang shalat Rasulullah ﷺ. Beliau berkata, "Pertanyaan itu akan membawa kebaikan bagimu! Dan beliau mengulanginya tiga kali, lalu berkata: ..." lalau menyebutkan hadits ini semisal hadits di atas.

Disebutkan juga lafazh tambahan tersebut. Lafazh hadits ini adalah lafazh riwayat al-Bukhari.

[42] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Qatadah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya ({Dan Ibnu Khuzaimah (1/165/1) = [3/36/1580]}–penerbit) seperti yang telah disebutkan terdahulu.

Sanad hadits ini *shahih*.

Sebagian ulama berargumen dengan hadits ini, bahwa seorang imam diperbolehkan memanjangkan ruku dikarenakan seorang yang sedang menuju shalat.

وَ(كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً؛ قَدْرَ قِرَاءَةِ {ألم. تَنْزِيلُ}: {السَّجْدَةُ} وَ فِيهَا {الفَاتِحَةُ})

Beliau di setiap raka'at pada dua rakaat—pertama—membaca sekitar tiga puluh ayat. Seukuran bacaan surah {Aliif Laam Miim Tanziil (as-Sajdah 22: 30)} sudah termasuk al-Fatihah.[43]

....

Al-Qurthubi berkata, "Namun hadits ini bukan sandaran pada masalah tersebut, karena kandungan hikmah sebuah hadits tidak dapat dijadikan sebab, baik karena kesamarannya ataukah karena memang hal itu bukan sesuatu yang tetap—sehingga dapat dijadikan sebagai sebab hukum—."

Demikian disebutkan di dalam *al-Fath*. Permasalahan ini telah disinggung sebelumnya, dan dalil yang membolehkannya, di akhir pembahasan: (Bacaaan: Amiin), silahkan dilihat kembali.

[43] Hadits ini diriwayatkan juga dari hadits Abu Sa'id ﷺ, ia berkata:

كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهرِ وَالْعَصْرِ قَالَ: فَحَزَرْنَا قِيَامَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْظُّهْرِ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلاثِيْنَ آيَةً؛ قَدْرَ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ: {تَنْزِيْلُ ...}: {السَّجْدَةِ}. قَالَ: فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي العَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الأُوْلَيَيْنِ

"Kami mengira-ngira berdirinya Rasulullah ﷺ pada dua raka'at pertama shalat Zhuhur seukuran tiga puluh ayat. Seukuran beliau membaca surah {as-Sajadah}."

Ia kemudian berkata, "Dan kami mengira-ngira berdirinya beliau ﷺ pada dua raka'at selanjutnya setengah dari dua raka'at sebelumnya."

Ia berkata, "Dan kami mengira-ngira berdirinya beliau ﷺ pada dua raka'at pertama shalat Ashar adalah setengah dari itu—dua raka'at pertama Zhuhur—."

Ia berkata, "Dan kami mengira-ngira berdirinya beliau ﷺ pada dua raka'at terakhir shalat Ashar adalah setengah dari dua raka'at yang pertama."

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/2) dan lafazh hadits ini adalah lafazh dari jalan Ahmad, Muslim (2/37), al-Bukhari di dalam Juz al-Qira'ah (25), Abu Daud (1/128), ath-Thahawi (1/122), ad-Darimi (1/295), an-Nasa'i (1/83), ad-Daraquthni (128-129), al-Baihaqi (2/64, 66, dan 390) dari beberapa jalan dari Husyaim, dia berkata, Manshur—yaitu Ibnu Zadzan—menceritakan kepada kami dari al-Walid bin Muslim dari Abu al-Mutawakkil—atau dari Abu ash-Shiddiq—dari Abu Sa'id.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, ath-Thahawi, ad-Darimi, Ahmad (3/85), dan al-Baihaqi dari jalan Abu Awanah dari Manshur dari al-Walid dari Abu ash-Shiddiq an-Naji dengan lafazh:

كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ... الحديث بنحوه

"Beliau ﷺ membaca pada shalat Zhuhur ...," al-hadits, semisal dengan hadits di atas.

Dan tidak disebutkan bahwa ini adalah pengira-ngiraan.

Kemudian ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini hadits yang tsabit dan shahih."

Sebagian lafazhnya diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i (1/83) dari jalan ini, akan tetapi dia berkata, "Dari Abu al-Mutawakkil."

Saya berkata: Hadits ini mempunyai jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/274) dari al-Mas'udi, dia berkata: Zaid al-Ammi menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id, dia berkata:

اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ بَدْرِيًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: تَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ؛ فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ، فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً ... الحديث بنحوه

وَ(كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُ النَّغْمَةَ بِـ: {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} وَ: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ}

Para sahabat biasanya mendengar suara desahan bacaan beliau ketika membaca surah {al-A'la} (87: 19) dan surah {al-Ghasyiyah} (88: 26).[44]

....

Tiga puluh sahabat Rasulullah ﷺ yang pernah hadir pada perang Badar berkumpul. Salah seorang dari mereka berkata, "Kemarilah agar kita dapat memperkirakan bacaan Rasulullah ﷺ pada shalat yang beliau tidak keraskan bacaannya." Tidak ada dua orang pun di antara mereka berselisih pendapat, dan mereka memperkirakan bacaan beliau ﷺ pada raka'at pertama pada shalat Zhuhur adalah sekitar tiga puluh ayat ... al-hadits.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (5/365) dari jalan al-Mas'udi dan Sufyan, keduanya dari Zaid al-Ammi dari Abu al-Aliyah, dia berkata:

اِجْتَمَعَ ثَلاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: ... فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ

"Tiga puluh sahabat Nabi ﷺ yang pernah hadir pada perang Badar berkumpul, dan mereka berkata: ... lalu menyebutkan semisal dengan hadits di atas."

Zaid al-Ammi adalah perawi yang *dha'if*.

44 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Ahaadits al-Mukhtarah* dengan sanad Ibnu Khuzaimah {di dalam *Shahih*-nya (1/67/2) = [1/257/512]}, Ibnu Hibban dari jalan Muhammad bin Ma'mar dari Rib'i al-Qaisi, dia berkata: Ruh bin 'Ubadah menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas dari Nabi ﷺ, bahwa mereka pernah mendengarkan desahan (dari bacaan–ed.) beliau ... al-hadits.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Al-Hafizh menisbatkan hadits ini di dalam *al-Fath* (2/194) kepada Ibnu Khuzaimah: yaitu pada *Shahih*-nya.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i (1/153), dan juga al-Maqdisi dari jalan lainnya dari Abu Bakar bin an-Nadhr, dia berkata:

كُنَّا بِالطَّفِّ عِنْدَ أَنَسٍ، فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ؛ قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الظُّهْرِ؛ فَقَرَأَ لَنَا بِهَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ . . . فَذَكَرَهُمَا

Kami pernah berada di pesisir pantai bersama dengan Anas, dan ia mengimami kami shalat Zhuhur. Setelah selesai, ia berkata, "Sesungguhnya saya pernah shalat Zhuhur bersama dengan Rasulullah ﷺ dan membacakan kepada kami kedua surah ini ...," lalu ia menyebutkan kedua surah tersebut.

Abu Bakar yang ada pada sanad ini adalah perawi yang *majhul*. Dan tidak seorang pun yang menyatakan dia *tsiqah*. Dan Abdullah bin 'Ubaid al-Muadzdzin telah bersendiri meriwayatkan darinya, seperti disebut di dalam *al-Mizan*. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *mastur*."

Hadits ini disebutkan oleh al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (2/116), dengan lafazh:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}، وَ: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ}

Dari Anas, beliau berkata: Bahwa Nabi ﷺ pada shalat Zhuhur dan Ashar pernah membaca surah: {Al-A'la} dan surah: {Al-Ghasyiyah}.

Al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*."

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini di dalam Juz al-Qira'ah (24), dari jalan Sa'id bin Jubair, dia berkata: Abu Awanah (dia adalah Humaid ath-Thawil, seperti pada riwayat ath-Thahawi [1/208], hadits inilah yang akan disebutkan berikutnya, dengan kesalahan pada penyebutannya terganti dengan: Abu 'Ubaid–penerbit) dari Anas: ..., tanpa menyebutkan shalat Ashar dan surah yang kedua.

Abu Awanah pada sanad ini berkata, "Saya tidak mengetahuinya." Lalu hadits ini diriwayatkan dari Sa'id dari Abu 'Ubaid dari Anas.

Abu 'Ubaid pada sanad ini, ada kemungkinan dia adalah Abu 'Ubaid al-Madzhaji, dia perawi yang *tsiqah* termasuk di antara perawi yang diper-

وَ(كَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ بِـــ: {السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} وَبِـــ: {السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} وَ نَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ)

Terkadang beliau membaca surah: {al-Buruuj} (85: 22) dan {ath-Thariq} (86: 17) dan surah-surah semisalnya.[45]

....

---

gunakan oleh Muslim. Atau, Abu 'Ubaid maula Ibnu Azhar, namanya Sa'ad bin 'Ubaid, dia perawi yang *tsiqah* termasuk perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*. Namun kemungkinan terdekat adalah yang pertama, karena dia mempunyai riwayat dari Anas. Namun, siapa pun dia di antara dua kemungkinan tersebut, hadits ini tetap *shahih*.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Jabir bin Samurah:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهرِ بِـــ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} وَنَحْوِهَا، وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ

"Rasulullah ﷺ, pada shalat Zhuhur, membaca surah {al-A'la} dan surah yang semisalnya. Sedangkan pada shalat Shubuh lebih panjang daripada surah itu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/106 dan 108), dia berkata: Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Simak, bahwa dia telah mendengar dari Jabir ﷺ.

Sanad hadits ini *shahih* seusai dengan kriteria Muslim.

Kemudian saya mendapati hadits ini diriwayatkan di dalam *Shahih*-nya (2/40) dengan sanad ini.

Sulaiman yang ada pada sanad ini adalah Abu Daud ath-Thayalisi, pengarang kitab al-Musnad. Dan dia telah meriwayatkan hadits ini di dalam *Musnad*nya, hanya saja dia berkata, "Surah {al-Lail}," dan ini adalah salah satu riwayat Muslim dan lainnya, yang akan disebutkan berikutnya.

45 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah ﷺ dengan lafazh:

كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ ... الحديث

"Beliau pada shalat Zhuhur dan Ashar membaca surah ...," al-hadits.

وَ أَحْيَانًا (يَقْرَأُ بِـ: {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} وَ نَحْوِهَا)

Terkadang beliau membaca surah: {al-Lail} (92: 21) dan surah semisalnya.[46]

....

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Juz al-Qira'ah (21), Abu Daud (1/128), an-Nasa'i (1/153), at-Tirmidzi (2/110-111), ad-Darimi (1/295), ath-Thahawi (1/122), al-Baihaqi (2/91), ath-Thayalisi (105) dan Ahmad (5/103, 106 dan 108), serta ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dari beberapa jalan dari Hammad bin Salamah dari Simak bin Harb dari Jabir.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih* "

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.

Lalu hadits ini diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dari jalan Syarik dari Simak, hanya saja dia berkata, "Shalat Shubuh." Dan berkata, "Surah: {asy-Syamsu} ...," sebagai ganti surah: {al-Buruuj}.

Syarik perawi yang hafalannya buruk.

46 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah ﷺ, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِـ{اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} وَنَحْوِهَا، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ

"Pada shalat Zhuhur dan Ashar, Rasulullah ﷺ membaca surah: {al-Lail} dan yang semisalnya. Dan, pada shalat Shubuh beliau membaca surah yang lebih panjang."

Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (104), dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dia berkata: Saya telah mendengar Jabir.

Dan dari jalannya, hadits ini juga diriwayatkan oleh {Ibnu Khuzaimah (1/67/2) = [1/257/510]}, al-Baihaqi (2/391) dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir.*

Juga diriwayatkan oleh Ahmad (5/108), dia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami. Dan diriwayatkan oleh Muslim (2/40) dari jalan Abdurrahman bin Mahdi.

{وَرُبَّمَا (قَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ}، وَنَحْوَهَا)}

Terkadang beliau membaca surah: {al-Insyiqaaq} dan semisalnya.[47]

وَ(كَانُوا يَعْرِفُونَ قِرَاءَتَهُ فِي الظُّهرِ وَالعَصْرِ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِه)

Biasanya para sahabat mengetahui bacaan beliau ﷺ pada shalat Zhuhur dan Ashar dari gerakan janggutnya.*

وَ(كَانَ يُسْمِعُهُمُ الآيَةَ أَحيَانًا)

Terkadang beliau memperdengarkan kepada mereka ayat yang dibacakannya.[48]

---

[47] {[Diriwayatkan] oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya (1/67/2) = [1/257/511]}.

* {Takhrij hadits ini telah disebutkan (pada hal. 413-414)}.

[48] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Qatadah, dan telah disinggung sebelumnya [hal. 457 kitab asli].

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid* dari hadits al-Barra' bin Azib dan Anas bin Malik, keduanya akan disebutkan nanti.

(Pada awalnya saya berkeinginan untuk mencantumkan hadits al-Barra' di matan buku ini, namun kemudian saya melihat bahwa hadits tersebut hadits yang *ma'lul*, maka saya pun membatalkannya.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/153), Ibnu Majah (1/275) dari jalan Salm (سَلْم) bin Qutaibah, dia berkata: Hasyim bin al-Barid menceritakan kepada kami dari abu Ishaq dari al-Barra', dia berkata:

كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ، فَنَسْمَعُ مِنْهُ الآيَةَ بَعْدَ الآيَاتِ مِنْ سُورَةِ {لُقْمَانَ} وَ{الذَّارِيَاتِ}

"Kami pernah shalat Zhuhur di belakang Nabi ﷺ. Maka, kami mendengar ayat dari ayat-ayat pada surah: {Luqman} dan surah: {adz-Dzariyaat}."

Para perawi hadits ini *tsiqah*. *'Illat*nya adalah Abu Ishaq, dia adalah Amr bin Abdullah al-Hamdani as-Sabi'i, Hafalannya telah tercampur di akhir

usianya. Dan kami tidak tahu apakah dia telah mendengar dari Hasyim di saat hafalannya telah tercampur atau sebelum itu?!

[Al-Hafizh] menyebutkan hadits ini di dalam *al-Fath* (2/194), dan tidak mengomentarinya–penerbit).

Al-Hafizh (2/194) berkata, "Hadits ini dijadikan dalil bolehnya mengeraskan bacaan pada shalat yang *sirr*. Dan bagi yang melakukannya tidak harus sujud sahwi. Berbeda dengan ulama Hanafiyah yang berpendapat harus sujud sahwi. Kami katakan: Beliau melakukannya dengan sengaja untuk menjelaskan suatu yang diperbolehkan, atau tanpa disengaja, dikarenakan beliau hanyut dalam menyelami makna bacaannya.

Hadits ini juga merupakan bantahan bagi yang berpendapat bahwa memelankan bacaan adalah syarat sahnya *shalat sirr*.

Perkataannya: أَحْيَانًا (*terkadang*), menunjukkan hal itu beberapa kali terulang."

Saya berkata: Yang zhahir dari hadits ini bahwa beliau ﷺ sengaja melakukan hal itu. Dan hal itu dikuatkan dengan beberapa atsar yang diriwayatkan dari sahabat, yang mereka tidak akan melakukannya kecuali berdasarkan tuntunan Nabi ﷺ. Ath-Thahawi meriwayatkan dari Jamiil bin Murrah dan Hakim:

أَنَّهُم دَخَلُوا عَلَى مُوَرِّقٍ العِجْلِي، فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَرَأَ بِـ{ق}، وَ{الذَّارِيَات}؛ أَسْمَعَهُم بَعْضَ قِرَاءَتِه، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ؛ فَقَرَأَ بِـ{ق}، وَ{الذَّارِيَات}، وَأَسْمَعَنَا نَحْوَ مَا أَسْمَعْنَاكُمْ

Bahwa mereka berdua menjumpai Muwariq al-'Ijli, lalu ia mengimami mereka shalat Zhuhur, dan membaca surah: {Qaaf} dan surah: {adz-Dzariyaat}. Ia memperdengarkan sebagian bacaannya. Setelah berbalik, ia berkata, "Saya telah shalat di belakang Ibnu Umar, dan beliau membaca surah: {Qaaf} dan surah: {adz-Dzariyaat}, dan memperdengarkan kepada kami bacaannya seperti yang telah saya perdengarkan kepada kalian."

Lalu, ath-Thahawai dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* meriwayatan dari Abu Maryam al-Asadi, dia berkata:

Membaca Beberapa Ayat Setelah Surah al-Fatihah pada Dua raka'at Terakhir Shalat Zhuhur

....

سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ...

Saya telah mendengar Ibnu Mas'ud pada shalat Zhuhur membaca ....

Al-Baihaqi meriwayatkannya (2/348) dengan tambahan, "dan shalat Ashar." Beliau mengisyaratkan kepada hadits yang pertama. Sanad kedua atsar tersebut *shahih*.

Kemudian beliau berkata, "Diriwayatkan dari Qatadah: Bahwa Anas bin Malik pada shalat Zhuhur dan Ashar menjaharkan bacaannya dan tidak melakukan sujud—sahwi—."

Saya berkata: ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam *al-Kabir* dari jalan Humaid dan Utsman al-Butti, keduanya berkata:

صَلَّيْنَا خَلْفَ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، فَسَمِعْنَاهُ يَقْرَأُ: {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}

"Kami penah melakukan shalat Zhuhur dan Ashar di belakang Anas bin Malik, dan beliau memperdengarkan bacaannya surah: {al-A'laa}."

Al-Haitsami mengatakan (2/117), "Para perawinya telah dinyatakan *tsiqah*, dan diriwayatkan juga dari Alqamah, dia berkata:

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ، فَمَا عَلِمْتُهُ قَرَأَ شَيْئًا، حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: {رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا} . فَعَلِمْتُهُ أَنَّهُ فِي {طه}

"Saya pernah shalat di samping Abdullah, dan saya tidak tahu apakah beliau membaca sesuatu, hingga saya mendengar beliau berkata, '*Wahai Rabb-ku, tambahkanlah kepadaku ilmu.*' Dari situ saya mengetahui bahwa beliau membaca surah: {Thaha}."

Dan para perawinya juga dinyatakan *tsiqah*.

Saya berkata: Imam Muhammad di dalam *al-Atsar* (15) meriwayatkan semisal atsar tersebut, namun tidak menyebutkan nama Alqamah.

وَ(كَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ أَقْصَرُ مِنَ الأُوْلَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ؛ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً)

Beliau mengerjakan dua raka'at terakhir lebih ringkas, kira-kira setengah daripada dua raka'at pertama. Seukuran lima belas ayat.[49]

---

49 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah dari beliau ﷺ.

Hadits ini mempunyai dua jalan:

Jalan pertama, dari jalan Abdul Malik bin 'Umair, dia telah mendengar dari Jabir bin Samurah:

شَكَا أَهْلُ الكُوْفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ؛ فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي! قَالَ: الأَعَارِيْبُ ؟! وَاللهِ! مَا آلُو بِهِمْ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، أَرْكُدُ فِي الأُوْلَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ . فَسَمِعْتُ عُمَرَ ﷺ يَقُولُ: كَذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ!

Penduduk Kufah mengadukan Sa'ad kepada Umar, mereka berkata, "Sungguh, Sa'ad tidak membaguskan shalatnya!"

Sa'ad berkata, "Mereka orang-orang Arab?! Demi Allah, saya tidak mengubah shalat Zhuhur dan Ashar Rasulullah ﷺ hanya karena mereka. Saya diam memanjangkan dua raka'at yang pertama dan memendekkan dua raka'at yang terakhir." Maka saya mendengar Umar ﷺ berkata, "Demikianlah yang kami sangka tentangmu, wahai Abu Ishaq (Sa'ad)."

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/1 79), dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdul Malik.

Juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/187), Muslim (2/38), an-Nasa'i (1/156), al-Baihaqi (2/60), ath-Thayalisi (30), dan Ahmad (1/176 dan 180) dari beberapa jalan dari Ibnu 'Umair.

Jalan kedua, dari jalan Syu'bah dari Muhammad bin 'Ubaidullah Abu 'Aun dari Jabir, semisal dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/199-200), Muslim, Abu Daud (1/128), an-Nasa'i (1/155), al-Baihaqi, ath-Thayalisi, dan Ahmad (1/175) dari beberapa jalan dari Syu'bah.

Ulama yang berpendapat adanya bacaan surah pada dua raka'at terakhir—pada shalat Zhuhur—bersandarkan dengan hadits ini—akan disebutkan nanti—dan mereka juga sepakat bahwa bacaannya lebih ringan daripada dua raka'at yang pertama.

Dan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ—yang lafazhnya telah disebutkan secara sempurna sebelumnya [hal. 460-461 kitab asli]:

أَنَّهُمْ قَدَّرُوا قِيَامَهُ ﷺ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ قِيَامِهِ فِي الأُوْلَيَيْنِ، وَهُوَ قَدْرَ ثَلاثِيْنَ آيَةً. فَقِيَامُهُ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ يَكُونُ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً

"Bahwa para sahabat memperkirakan (lama) berdirinya Nabi ﷺ pada dua raka'at yang terakhir sekitar setengah dari (lama) berdirinya beliau pada dua raka'at yang pertama, yang berkisar tiga puluhan ayat. Dengan demikian, (lama) berdirinya beliau pada dua raka'at terakhir sekitar lima belas ayat."

Ulama berselisih pendapat mengenai sunnahnya bacaan surah Al-Quran pada dua raka'at terakhir pada shalat yang terdiri atas empat raka'at dan tiga raka'at pada shalat Maghrib. Ada yang berpendapat bahwa sunnah membaca surah Al-Quran pada dua raka'at terakhir tersebut, ada juga yang mengatakan tidak. Dan kedua pendapat ini adalah pendapat asy-Syafi'i رحمه الله. Demikian termaktub pada *Syarh Muslim*.

Saya berkata: Para sahabat juga berbeda pendapat tentang hal itu.

Sebagian sahabat tadak membaca surah Al-Quran (ath-Thahawi (1/123-124) dan al-Baihaqi (2/65) menyebutkan atsar-atsar mereka. Dan sebagian lainnya membaca surah Al-Quran. Di antara mereka adalah Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ. Di dalam *al-Muwaththa'* (1/100) dan dari jalan yang sama, juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/64 dan 391):

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِـــ{أُمِّ الْقُرْآنِ} وَهَذِهِ الآيَةَ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ...} الآية

Bahwa Abu Bakar ﷺ pada raka'at ketiga pada shalat Maghrib membaca ummu Al-Quran dan ayat berikut:

وَ(رُبَّمَا اقْتَصَرَ فِيْهِمَا عَلَى {الفَاتِحَةِ})

....

"Wahai Rabb kami, janganlah Engkau memalingkan hati-hati kami setelah Engkau memberi kami hidayah ..." (Ali Imran: 8)

Sanad atsar ini *shahih*. Sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi (3/383). Al-Baihaqi pada riwayatnya menambahkan:

Sufyan bin 'Uyainah berkata: Setelah Umar bin Abdul Aziz mendengarkan atsar ini dari Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, ia berkata, "Awalnya saya tidak melakukan hal ini, hingga saya mendengarnya. Maka saya pun mengamalkannya."

Di antara ualma Hanafiyah kontemporer yang mengamalkan atsar ini adalah Abu al-Hasanat al-Laknawi di dalam at-*Ta'liq al-Mumajjad* (hal. 102), ia berkata:

"Sebagian ulama Hanafiyah melakukan hal yang mengherankan, di mana mereka menghukumi wajibnya sujud sahwi karena membaca surah pada dua raka'at terakhir! Hal itu telah disanggah oleh para pensyarah kitab *al-Maniyah*, seperti Ibrahim al-Halabi, Ibnu Amiir Haaj al-Halabi dan selain mereka berdua dengan sanggahan yang sangat bagus. Dan saya tidak sangsi lagi, bahwa yang berpendapat dengan hal itu, disebabkan hadits ini belum sampai kepada mereka. Seandainya telah sampai, tentu ia tidak akan berpendapat seperti itu."

An-Nawawi berkata, "Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat tentang memanjangkan raka'at ketiga lebih panjang daripada raka'at keempat apabila kami mengatakan bahwa raka'at pertama dipanjangkan daripada raka'at kedua."

Saya berkata: al-Baihaqi telah meriwayatkan sebuah hadits tentang memanjangkan raka'at ketiga lebih panjang daripada raka'at keempat, dari hadits Abdullah bin Abu Aufa. Akan tetapi, pada sanadnya terdapat perawi bernama Tharafah al-Hadhrami, dia perawi yang *majhul*—sebagaimana telah disebutkan di muka—.

Dari jalan ini, hadits tersebut diriwayatkan juga oleh al-Bazzarr dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*—sebagaimana tercantum di dalam *al-Majma'* (2/132)—.

Terkadang beliau meringkas dua raka'at terakhir hanya dengan membaca al-Fatihah.[50]

---

[50] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Qatadah ﷺ. Takhrij hadits ini baru saja disebutkan . [hal. 457 kitab asli].

Hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah adalah membaca al-Fatihah pada dua raka'at terakhir shalat empat raka'at. Ini adalah pendapat mayoritas ulama sahabat dan generasi setelah mereka, juga merupakan mazhab ulama kami—Hanafiyah—. Akan tetapi mereka berpendapat boleh memilih antara membaca surah Al-Quran, diam, atau bertasbih.

Imam Muhammad di dalam *al-Muwaththa'* (101) berkata, "Termasuk sunnah pada dua raka'at terakhir pada shalat fardhu membaca al-Fatihah dan sebuah surah, dan pada dua raka'at yang terakhir membaca al-Fatihah. Apabila engkau tidak membaca al-Fatihah, shalatmu sah, dan apabila anda bertasbih, maka shalatmu sah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah ﷺ."

Ishaq bin Rahawaih telah mengisyaratkan bantahan terhadap keduanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Manshur al-Marruzi dari Ishaq bin Rahawaih di dalam *Masail*-nya, dia berkata, "Ishaq berkata: Membaca surah al-Fatihah pada dua raka'at yang terakhir adalah sunnah dan ini adalah pendapat sepuluh orang sahabat Muhammad ﷺ sepeninggal beliau. Dan, yang mereka katakan tentang membaca tasbih pada dua raka'at yang terakhir adalah suatu kesalahan."

Saya berkata: Apabila anda menyertakan perintah Nabi ﷺ kepada sahabat yang keliru dalam shalatnya, bersamaan dengan perbuatan beliau itu, agar supaya sahabat tadi membaca al-Fatihah pada tiap raka'at—sebagaimana akan diterangkan nanti—. Dengan demikian, akan semakin jelas wajibnya membaca al-Fatihah pada setiap raka'at, dan ini merupakan mazhab mayoritas ulama—sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi dan yang lainnya—. Ini juga riwayat al-*Hasan* dari Abu Hanifah: bahwa membaca al-Fatihah pada dua raka'at terakhir wajib, dan apabila tidak dikerjakan karena lupa, wajib untuk melakukan sujud sahwi.

Al-Kamal bin al-Humam di dalam *al-Fath* (1/322-323) cenderung pada pendapat ini. Inilah pendapat yang benar insya Allah Ta'ala. Karena, mereka tidak akan bisa menjawab hadits sahabat yang keliru di dalam shalatnya. Tidak ada dalil bagi mereka dalam pendapat mereka itu kecuali sebagian atsar sahabat. Dan, tidak boleh bersandarkan dengan atsar sahabat sewaktu bertentangan dengan as-Sunnah yang *shahih*.

Beliau ﷺ memerintahkan sahabat yang keliru di dalam shalatnya untuk membaca al-Fatihah pada setiap raka'at, di mana Beliau bersabda kepadanya setelah menyuruhnya membaca al-Fatihah pada raka'at pertama:

((ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: كُلِّ رَكْعَةٍ))

"*Lakukanlah hal itu di setiap shalatmu.*" (Pada riwayat lainnya, "*Di setiap raka'at.*")[51]

---

51 Takhrij hadits ini telah disebutkan di awal buku [hal. 55 kitab asli].

Dan pada lafazh riwayat Ahmad (I5/340), dari hadits Rifa`ah:

ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

"*Selanjutnya kerjakanlah seperti itu pada setiap raka'at.*"

Siapapun ulama yang berpendapat bahwa beliau ﷺ hanya menyuruhnya dengan bacaan Al-Quran secara umum—seperti ulama Hanafiyah—maka mereka harus mewajibkan hal itu pada setiap raka'at. Sedangkan siapapun ulama yang berpendapat bahwa beliau memerintahkannya untuk membaca al-Fatihah, maka wajib baginya untuk berpendapat wajibnya bacaan al-Fatihah pada setiap raka'at. Dan inilah pendapat yang benar, insya Allah Ta'ala.

3. Bacaan pada Shalat Ashar*

وَ(كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الأُولَيَيْنِ بِـ: {فَاتِحَةِ الْكِتَابِ}، وَسُورَتَيْنِ؛ وَيُطَوِّلُ فِي الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ)

Pada dua raka'at pertama (shalat Ashar), Rasulullah ﷺ membaca al-Fatihah dan dua surah al-Qur'an. Beliau memanjangkan raka'at pertama, tidak sebagaimana pada raka'at kedua.(1)

وَ(كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ)

Para sahabat menyangka beliau melakukannya agar kaum muslimin mendapatkan raka'at pertama.(2)

وَ(كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً؛ قَدْرَ نِصْفِ مَا يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ فِي الظُّهْرِ)

Beliau membaca pada masing-masing raka'at tersebut seukuran lima belas ayat. Kira-kira setengah dari bacaan yang beliau baca pada dua raka'at pertama shalat Zhuhur.

وَ(كَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ أَقْصَرَ مِنَ الأُولَيَيْنِ؛ قَدْرَ نِصْفِهِمَا)

---

* Kami tidak menemukan pada manuskrip asy-Syaikh رحمه الله takhrij hadits-hadits pada pembahasan ini. Kemungkinan beliau menghendaki penisbatannya pada takhrij hadits yang telah disebutkan pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Zhuhur). Seperti yang tersirat dari perkataan beliau di akhir pembahasan ini. Dan untuk memudahkan pembacaan, kami beri tanda dengan angka-angka berikut.

(1), (2), (4), dan (5), takhrijnya telah dikemukakan (pada hal. 457-458 kitab asli). Sedangkan angka (3), takhrijnya telah dikemukakan (pada hal. 460-461 kitab asli).

Beliau mengerjakan dua raka'at terakhir lebih ringkas daipada dua raka'at pertama, kira-kira setengahnya. [3]

وَ (كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِـــ: {فَاتِحَةِ الْكِتَابِ})

Pada kedua raka'at tersebut beliau membaca al-Fatihah.[4]

وَ(كَانَ يُسْمِعُهُمُ الآيَةَ أَحْيَانًا)

Terkadang beliau memperdengarkan kepada mereka bacaan ayatnya. [5]

Beliau membaca surah-surah al-Qur'an yang telah kami sebutkan pada pembahasan (Bacaan pada shalat Zhuhur).

4. Bacaan pada Shalat Maghrib

وَ(كَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا أَحْيَانًا بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ)

Beliau ﷺ terkadang—pada shalat Maghrib—membaca surah-surah al-mufashshal yang pendek.[52]

حَتَّى إِنَّهُمْ (كَانُوا إِذَا صَلَّوا مَعَهُ، وَ سَلَّمَ بِهِمْ؛ انْصَرَفَ أَحَدُهُمْ وَ إِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ)

Apabila para sahabat mengerjakan shalat bersama beliau, dan beliau telah mengucapkan salam kepada mereka, salah seorang di antara sahabat segera pulang dan ia masih dapat melihat bekas-bekas tancapan anak panahnya.[53]

---

52 Mengenai hal ini telah dijelaskan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Takhrijnya telah dikemukakan pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Shubuh).

Lafazh di atas telah diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/126) dari jalan yang telah disebutkan sebelumnya. Dan haditsnya di*shahih*kan oleh Ibnu Abdil Barr—seperti tercantum di dalam *Zaad al-Ma'ad* (1/75).

53 Tentang hal ini ada beberapa hadits:

Hadits pertama, hadits Rafi' bin Khudaij, beliau berkata:

كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ

"Kami pernah mengerjakan shalat Maghrib bersama dengan Nabi ﷺ, dan salah seorang di antara kami pulang dan masih dapat melihat bekas-bekas anak panahnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/33), Muslim (2/115), Ibnu Majah (1/233), dan Ahmad (15/141-142). Semuanya dari jalan al-Auza'i, dia berkata: Abu an-Najasyi Shuhaib maula Rafi' bin Khudaij menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya telah mendengar Rafi ...

Hadits kedua, hadits Anas, dan hadits ini mempunyai beberapa jalan:

Dari jalan Hammad, dia berkata Tsabit mengabarkan kepada kami dari Anas, semakna dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/68) dan ath-Thahawi (1/125).

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Dari jalan Humaid dari Anas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/114, 189, 199 dan 205), dari beberapa jalan dari Humaid.

Sanadnya juga *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*, dan sanadnya adalah *sanad Tsulatsiyah.*

Hadits ketiga, hadits seorang sahabat Nabi ﷺ dari Bani Aslam, semisal dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/90) dan Ahmad (5/371) dari jalan Syu'bah, dia berkata: Abu Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya telah mendengar Hassan bin Bilal menceritakan hadits dari seorang sahabat dari bani Aslam.

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain Hassan bin Bilal. Ibnu al-Madini telah men*tsiqah*kan dia, dan itu sudah cukup. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh, menyanggah pernyataan Ibnu Hazm yang berkata, "Bahwa dia perawi yang *majhul*."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad (15/36) dari Husyaim dan Abu Awanah dari Abu Bisyr dari Ali bin Bilal al-Laitsi dari beberapa sahabat Anshar, mereka berkata:

كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ ... الحديث

"Kami pernah shalat Maghrib, kemudian kami pulang ...." al-hadits.

Demikian juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari Abu Awanah dan Husyaim.

Al-Hafizh berkata di dalam *al-Fath*, "Sanadnya *hasan* "

Saya berkata: Ali bin Bilal, biografinya disebut di dalam at-Ta'jiil, dan al-Hafizh berkata: Abu Bisyr Ja'far bin Abu Wahsyah meriwayatkan hadits darinya, dia bukan seorang perawi yang masyhur. Ibnu Hibban mengatakan pada (Perawi tabi'in yang *tsiqah*): Ali bin Bilal meriwayatkan hadits—hadits yang mursal dan atsar-atsar yang maqthu'. Abu Bisyr meriwayatkan hadits darinya, mungkin dia inilah orangnya "

Saya berkata: Menurut saya Ali bin Bilal yang berada pada sanad ini, adalah Hassan bin Bilal yang ada pada riwayat yang pertama. Hanya saja Syu'bah berselisih dengan Husyaim dan Abu Awanah tentang namanya. Yang disepakati oleh mereka berdua lebih utama untuk dijadikan pegangan daripada riwayat Syu'bah yang bersendiri.

Hadits keempat, hadits Jabir, dan hadits tersebut mempunyai empat jalan:

Jalan pertama, dari jalan Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari al-Qa'qa' bin Hakim dari Jabir.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, ath-Thayalisi (234), dan Ahmad (3/382) dari Ibnu Abi Dzi'b. Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Jalan kedua, dari jalan Hammad dari Abu az-Zubair dari Jabir.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, dan sanad ini sesuai dengan kriteria Muslim juga.

Jalan ketiga, dari jalan Abdul Hamid bin Yazid al-Anshari, dia berkata, 'Uqbah bin Abdurrahman bin Jabir menceritakan kepadaku dari Jabir. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/331). 'Uqbah adalah perawi yang *majhul.*

Jalan keempat, dari jalan Sufyan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Jabir. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/303). Sanad ini *hasan.*

Hadits kelima, hadits Zaid bin Khalid.

وَ(قَرَأَ فِي سَفَرٍ بِـ: {التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ} فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ)

Sewaktu bepergian, beliau membaca surah {at-Tiin} (95: 8) pada raka'at kedua.[54]

....

Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (hal. 128 dan 190) dan Ahmad (I5/114, 115 dan 117) dari jalan Ibnu Abi Dzi'b dari Shalih maula at-Tauamah dari Zaid bin Khalid. Sanadnya *hasan*.

Hadits keenam: Hadits dari jalan az-Zuhri dari beberapa sahabat dari Bani Salamah:

أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ... الحديث

"Bahwa mereka mengerjakan shalat bersama dengan Nabi ﷺ ...." al-hadits. Diriwayatkan oleh ath-Thahawi. Dan sanad hadits ini *shahih*.

[54] Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (99), dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Adiy bin Tsabit bahwa dia telah mendengar dari al-Barra', beliau berkata:

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ{التِّينِ وَالزَّيْتُونِ}

"Saya pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan. Pada raka'at kedua shalat Maghrib, bleiau membaca surah: {at-Tiin}."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*.

Dan jalan di atas mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Yahya bin Sa'id dari Adi. Diriwayatkan oleh Abu Khalid al-Ahmar darinya secara ringkas:

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ بِـ{التِّينِ وَالزَّيْتُونِ}

"Saya shalat Maghrib di belakang Nabi ﷺ, beliau membaca surah: {at-Tiin}." Diriwayatkan oleh Ahmad (I5/286).

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, keduanya—al-Bukhari dan Muslim—meriwayatkan hadits ini dari kedua jalan tersebut dari Adiy dengan lafazh, "*Shalat Isya' ... sebagai ganti, "Shalat Maghrib ...*"—seperti yang akan disebutkan nanti.

Dan saya tidak mendapati seorang pun yang menyebutkannya dengan lafazh, "*Shalat Maghrib.*"

Sedangkan menyalahkan dua perawi yang *tsiqah*, semisal Syu'bah dan Yahya bin Sa'id atau perawi yang meriwayatkan darinya adalah sesuatu yang sulit. Sementara, dimungkinkan untuk menyelaraskan keduanya, dengan berkata, "Beliau ﷺ membaca surah itu pada shalat Maghrib dan juga pada shalat Isya'." Maka, hadits Adiy bin Tsabit kadang pada shalat yang ini dan terkadang pada shalat yang satunya.

Ibnu Abdil Barr telah men*shahih*kan riwayat yang pertama—seperti tercantum di dalam *az-Zaad* (1/75).

Dan saya telah mendapatkan *syahid* (pendukung) bagi hadits ini dari hadits Abdullah bin Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِـ{التِّينِ وَالزَّيْتُونِ}

"Bahwa Rasulullah ﷺ pada shalat Maghrib membaca surah: {at-Tiin}."

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/126) dari jalan Israil dari Jabir dari Amir dari Ibnu Umar.

Dan Jabir pada sanad ini adalah al-Ju'fi dia perawi yang *dha'if*.

Dan dari jalan ini, diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam al-Mu'jam *al-Kabir*, dan menyebutkan nama sahabatnya: Abdullah bin Yazid—sebagaimana yang tercantum di dalam *al-Majma'*—.

Al-Hafizh tidak menyinggung kedua hadits ini, di mana di dalam *al-Fath* beliau berkata, "Saya tidak menjumpai ada satu hadits pun secara *marfu'* yang menegaskan bacaan surah Al-Quran pada shalat Maghrib dari surah al-mufashshal yang pendek, selain sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Hadits tersebut menegaskan bacaan surah: {al-Kafirun} dan surah: {al-Ikhlash}, dan yang semisalnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Jabir bin Samurah.

Adapun hadits Ibnu Umar: Sanadnya secara zhahir *shahih*, hanya saja *ma'lul*. Ad-Daraquthni berkata, sebagian perawinya telah melakukan kesalahan.

Adapun hadits Jabir bin Samurah, pada sanadnya terdapat perawi bernama Sa'id bin Simak, dia perawi yang matruk.

Saya berkata: Dan dari jalan yang sama, hadits tersebut diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi (2/391).

Terkadang beliau membaca surah-surah panjang dan pertengahan di antara surah-surah al-mufashshal.

فـ(كَانَ تَارَةً يَقْرَأُ بِـ: {ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ}

....

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dia berkata (1/275), "Ahmad bin Budail menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ {قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

"Pada shalat Maghrib, Nabi ﷺ membaca surah: {al-Kafirun} dan surah: {al-Ikhlash}."

Demikian yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dia berkata: Muhammad bin Fadhaa (yang benar adalah Qadha' sebagaimana tercantum di dalam *al-Ikmal* karya Ibnu Makula–penerbit) al-Jauhari, dia berkata Ahmad bin Budail al-Yaami menceritakan kepada kami.

Saya berkata: Sungguh mengherankan perkataan al-Hafizh, "Sesungguhnya sanad hadits ini secara zhahirnya *shahih*." Padahal beliau sendiri di dalam biografi Ahmad bin Budail pada *at-Taqrib* berkata, "Dia perawi yang *shaduq* banyak melakukan kekeliruan."

Maka, hadits yang di dalamnya terdapat perawi seperti ini, bagaimana bisa sanadnya *shahih*?! Di dalam at-*Tahdzib* disebutkan, "Ibnu Adi berkata: dia meriwayatkan dari Hafsh bin Ghiyats dan yang hadits-hadits lainnya yang saya ingkari. Dia perawi *dha'if* yang haditsnya dapat ditulis. An-Nadhr Qadhi Hamdan berkata: Ahmad bin Budail menceritakan kepada kami hadits ini dari Hafsh bin Ghiyats. Dia berkata: Maka saya menyebutkannya kepada Abu Zur'ah, lalu dia berkata, "Siapa yang meceritakan hadits ini kepadamu?"

Saya katakan: Ibnu Budail, dia berkata, "Ini adalah hal yang buruk baginya." Ad-Daraquthni berkata, "Ahmad bersendiri meriwayatkannya dari Hafsh."

Kadang beliau membaca surah {Muhammad} (47: 38).[55]

وَتَارَةً بِـ: {الطُّورِ}

Terkadang membaca surah {at-Thuur} (52: 49).[56]

---

[55] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar ﷺ.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (hal.32) dan juga di dalam *al-Kabir*, al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dari jalan al-Husain bin Huraits al-Marwazi, dia berkata: Abu Mu'awiyah Muhammad bin Khazim menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ بِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ بِـ{ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ }

"Bahwa Nabi ﷺ pada shalat Maghrib membaca surah: {Muhammad}."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*. Al-Haitsami menyebutkan hadits ini di dalam *al-Majma*' (2/118) dengan lafazh, "Beliau mengimami para sahabat dengan membaca: ...."

Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani pada ketiga *Mu'jam* beliau (*al-Maa'jim al-Kabir, al-Ausath,* dan *ash-Shaghir*–penerj.) dan para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih.*"

Saya berkata: al-Hafizh al-Maqdisi menisbatkan hadits ini, demikian pula al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/197) kepada Ibnu Hibban dari jalan yang sama.

[56] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jubair bin Muth'im ﷺ, beliau berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ بِـ{الطُّوْرِ} فِي الْمَغْرِبِ

"Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ pada shalat Maghrib membaca surah: {Ath-Thuur}."

Diriwayatkan oleh Malik (1/99), al-Bukhari (1/197), Muslim (2/41), Muhammad di dalam *Muwaththa*'nya (142), Abu Daud (1/129), an-Nasa'i (1/154), ath-Thahawi (1/124), al-Baihaqi (2/392), ath-Thayalisi (127), Ahmad (15/85), dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*—semuanya dari jalan

Malik—dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari bapaknya.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (6/126 dan 6/258 dan 8/489), Muslim, ad-Darimi (1/296), Ibnu Majah (1/275), {Ibnu Khuzaimah (1/167/2) = [3/41/1589]}, ath-Thahawi, Ahmad (I5/80, 83-84), ath-Thabrani, dan al-Bukhari di dalam Af'al al-'Ibaad (84) dari beberapa jalan dari az-Zuhri.

Al-Bukhari dan Ahmad pada riwayat mereka menambahkan:

وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ

"Dan, beliau sedang berada pada perjalanan ke Badar."

Ahmad mengatakan pada riwayatnya:

فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ

"—Beliau ﷺ—berada bersama pasukan Badar."

Jalan pertama, diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Husyaim, dia berkata: Sufyan bin Husain menceritakan kepada kami dari az-Zuhri—Husyaim berkata: Saya tidak menyangka selain saya telah mendengarnya dari az-Zuhri—dari Muhammad bin Jubair, dengan lafazh:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لأُكَلِّمَهُ فِي أُسَارَى بَدْرٍ؛ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ الْمَغْرِبَ أَوْ الْعِشَاءَ... الحديث

"Saya mendatangi Rasulullah ﷺ untuk membicarakan tentang perjalanan menuju Badar. Lantas saya mendapati beliau sedang shalat mengimami para sahabat shalat Maghrib atau shalat Isya' ...." al-hadits, semisal dengan riwayat yang berikutnya.

Jalan kedua, diriwayatkan oleh ath-Thahawi, ath-Thayalisi (127), Ahmad (I5/83 dan 85) dan al-Khathib di dalam *Tarikh*nya (3/53) dari beberapa jalan dari Syu'bah dari Sa'ad bin Ibrahim, dia berkata: Saya telah mendengar dari sebagian saudaraku dari bapakku dari Jubair bin Muth'im:

أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي فِدَاءِ بَدْرٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: فِي فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ)

وَمَا أَسْلَمَ يَوْمَئِذٍ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِـ{الطُّورِ} فَكَأَنَّمَا صَدَعَ قَلْبِي حِيْنَ سَمِعْتُ الْقُرْآنَ

"Bahwa beliau mendatangi Rasulullah ﷺ sewaktu membawa rampasan Badar (pada riwayat yang lain: rampasan kaum musyrikin) dan yang menyerah pada hari itu. Lantas saya masuk ke dalam masjid, sementara Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Maghrib dan beliau membaca: {at-Thuur} seolah-olah hatiku melayang sewaktu mendengar bacaan Al-Quran."

Jalan ketiga, di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (hal. 235), demikian juga di dalam *al-Kabir* karya ath-Thabrani.

Pada sanadnya terdapat perawi bernama Ibrahim bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dia perawi yang *majhul* hal—seperti disebutkan di dalam *al-Lisan*—.

Jalan keempat, dari jalan Utsman bin Abu Sulaiman dari Nafi' bin Jubair dari Jubair secara panjang.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dengan sanad yang *shahih*.

Pada riwayat lainnya oleh al-Bukhari:

فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الآيَةَ: { أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ . أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ . أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ } كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيْرَ

"Dan sewaktu sampai pada ayat, *'Apakah mereka diciptakan dari suatu yang tidak ada ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Ataukah kalian yang telah menciptakan langit dan bumi? Akan tetapi mereka tidak meyadarinya.'* Hatiku hampir-hampir saja terbang."

Al-Hafizh berkata, "Dari riwayat ini dapat diambil faidah bahwa beliau memulai dari awal surah, dan zhahir lafazhnya beliau membacanya hingga akhir surah.

Dan riwayat lainnya dari al-Bukhari:

وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَ الإِيْمَانُ فِي قَلْبِي

....

"Dan, itulah pertama kalinya keimanan membekas di dalam hatiku."

Al-Hafizh berkata, "Dan dari hadits ini ditunjukkan *Shahih*-nya penyampaian seorang perawi sebuah hadits yang diterimanya semasa dia masih kafir, demikian halnya seorang fasiq, apabila dia menyampaikan hadits tersebut setelah dia mempunyai sifat *'adalah*."

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa shalat Maghrib tidak dibatasi hanya membaca surah-surah al-Mufashshal yang pendek—seperti yang telah populer—, namun juga disenangi agar sesekali membaca surah-surah al-Mufashshal yang panjang, bahkan yang paling panjang—sebagaimana akan diterangkan nanti pada buku ini—. Dan ini merupakan pendapat Imam asy-Syafi'i dan yang lainnya, namun diselisihi oleh Malik dan sebagian besar ulama Hanafiyah.

At-Tirmidzi (2/113) berkata: Asy-Syafi'i berkata: Disebutkan dari Malik bahwa beliau tidak menyukai pada shalat Maghrib membaca surah-surah yang panjang seperti surah: {ath-Thuur} dan surah: {al-Mursalaat}. Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak membenci hal itu, bahkan saya menyukai surah tersebut dibaca pada shalat Maghrib."

Al-Hafizh berkata, "Demikian pula yang dikutip oleh al-Baghawi di dalam *Syarh as-Sunnah* dari asy-Syafi'i. Dan yang ma'ruf di kalangan ulama Syafi'iyah, bahwa hal tersebut bukan suatu yang makruh dan bukan pula suatu yang disukai.

Saya berkata: ini bukan suatu yang masuk di akal, karena bacaan Al-Quran pada shalat adalah suatu ibadah. Jadi, apabila sesuai dengan as-Sunnah, berarti hal tersebut adalah suatu yang disukai.Ssedangkan bila menyelisihi as-Sunnah, berarti suatu yang makruh. Adapun bahwa hal itu bukan suatu yang disukai dan bukan juga suatu yang makruh, maka pendapat seperti ini tidak dapat diterima oleh akal pada amalan ibadah apapun juga. Perhatikan baik-baik.

Imam Muhammad, setelah menyebutkan hadits ini berkata, "Sebagian besar (ulama Hanafiah) berpendapat bahwa bacaan surah pada shalat Maghrib diringankan, dengan membaca surah-surah al-Mufashshal yang pendek. Dan kami berpendapat bahwa hal ini dilakukan dalam beberapa waktu lalu ditinggalkan. Kemungkinan beliau membaca beberapa ayat dari surah tersebut lalu ruku."

Kemudian dia berkata, "Pendapat inilah yang kami amalkan, dan merupakan pendapat Abu Hanifah."

Pen*ta'liq* menyebutkan jawaban yang ketiga, yaitu bahwa hal tersebut disesuaikan dengan keadaan. Beliau membaca surah-surah panjang untuk menerangkan bahwa hal itu diperbolehkan dan pemberitahuan bahwa pada waktu Maghrib terdapat kelapangan. Sementara membaca surah-surah pendek pada shalat Maghrib bukanlah perintah yang wajib.

Abu al-Hasanat—pen*ta'liq* kitab *Muwahthta'*—berkata:

"Saya berkata: dua jawaban yang pertama adalah jawaban yang cacat: Adapun yang *pertama*: Bahwa dasar acuannya adalah adanya kemungkinan *an-naskh* (penghapusan hukum). Sedangkan *an-naskh* tidak dapat ditetapkan hanya karena dasar kemungkinan. Seandainya pun dapat dijadikan pegangan, hanya dapat ditetapkan setelah menetapkan bahwa bacaan surah-surah al-Mufashshal yang pendek lebih terakhir diamalkan daripada bacaan surah-surah al-Mufashshal yang panjang jika ditinjau dari tarikh (tahun). Dan hal itu tidak dapat ditetapkan, dikarenakan hadits Ummu al-Fadhl—yang akan disebutkan nanti—dengan sangat jelas menyebutkan bahwa bacaan yang terakhir kali ia dengar dari Rasulullah ﷺ adalah surah: {al-Mursalaat} pada shalat Maghrib.

Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa beliau ﷺ membaca surah: {al-Mursalaat} pada shalat Maghrib sehari sebelum beliau wafat. Dan setelah itu, beliau tidak lagi mengerjakan shalat Maghrib. Penegasan akan hal itu terdapat pada *Sunan an-Nasa'i*. Sehingga, apabila harus ditempuh metode *an-naskh*, maka yang akan ditetapkan untuk dihapuskan hukumnya adalah bacaan surah-surah al-Mufashshal yang pendek, bukan sebaliknya.

Sedangkan *yang kedua*: Dan dikarenakan penetapan bahwa keseluruhan bacaan surah-surah al-Mufashshal yang panjang yang ada pada hadits dipecah menjadi dua bagian, juga suatu yang dipertanyakan. Dikarenakan pada riwayat al-Bukhari dan yang lainnya disebutkan hadits yang sangat jelas menunjukkan bahwa Jubair bin Muth'im mendengar bacaan surah: {ath-Thuur} secara sempurna. Rasulullah ﷺ mebacanya pada shalat Maghrib. Dengan demikian, persangkaan dan praduga tidak lagi diperlukan.

Dan juga disebutkan dari hadits Aisyah di dalam *Sunan an-Nasa'i*:

"Bahwa Rasulullah ﷺ membaca surah: {al-A'raf} pada shalat Maghrib. Yang beliau bagi pada dua raka'at. Dan sudah diketahui bahwa setengah dari surah al-A'raf tidak akan sama dengan ukuran surah-surah pendek. Jadi, tidak perlu menyatakan surah tersebut dibagi menjadi dua bagian

وَتَارَةً بِـــ: {الْمُرْسَلَاتِ}؛ قَرَأَ بِهَا فِي آخِرِ صَلَاةٍ صَلَّاهَا ﷺ

Terkadang beliau membaca surah {al-Mursalaat} (77: 50), yang beliau baca di akhir shalat beliau ﷺ.[57]

....

hanya untuk menetapkan bacaan surah-surah pendek. Dan jawaban yang benar adalah jawaban yang ketiga." Wallahu A'lam.

57 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ummu al-Fadhl bin al-Harits رضي الله عنها. Diriwayatkan dari beliau dari dua jalan:

Jalan pertama, dari jalan anak beliau, Abdullah bin Abbas رضي الله عنه:

أَنَّهَا سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: {وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا}، فَقَالَتْ لَهُ: يَا بُنَيَّ! لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ؛ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ

Bahwa ia—Ummu al-Fadhl—telah mendengarnya membaca surah: {al-Mursalaat}, maka ia berkata kepadanya, "Wahai anakku, bacaan surah yang engkau bacakan itu telah mengingatkan aku tentang surah tersebut. Sungguhlah surah tersebut adalah surah yang terakhir saya dengar dari Rasulullah ﷺ yang beliau baca pada shalat Maghrib."

Diriwayatkan oleh Malik (1/99-100), al-Bukhari (2/195) dengan sanad Malik, Muslim (2/40-41), Muhammad (142), Abu Daud (1/129), ath-Thahawi (1/124), al-Baihaqi (2/392) dan Ahmad (6/340)—semuanya dari jalan Malik—dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas.

Lalu, diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (8/105), Muslim, an-Nasa'i (1/154), ad-Darimi (1/296), Ibnu Majah (1/275), ath-Thahawi. Dan Ahmad (6/338 dan 340) dari beberapa jalan dari az-Zuhri.

at-Tirmidzi (2/112) meriwayatkan hadits ini dari jalan Muhamad bin Ishaq dari a-Zuhri, dengan lafazh:

خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِـــ{الْمُرْسَلَاتِ}. قَالَتْ: فَمَا صَلَّاهَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ

"Rasulullah ﷺ keluar mendatangi kami, dan beliau mengikat kepalanya karena sakit. Lalu, beliau mengerjakan shalat Maghrib dan membaca surah: {al-Mursalaat}. Dan beliau tidak lagi mengerjakan shalat Maghrib setelah itu hingga berjumpa dengan Allah."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Jalan kedua, dari Anas dari Ummu al-Fadhl, beliau berkata:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ-مُتَوَشِّحًا فِي ثَوبٍ-الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ: {الْمُرْسَلاَتِ}. مَا صَلَّى صَلاَةً بَعْدَهَا حَتَّى قُبِضَ ﷺ

"Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Maghrib di rumahnya—dan beliau berkemul dengan pakaiannya—dan membaca surah: {al-Mursaaat}. Dan beliau tidak lagi mengerjakan shalat Maghrib setelah itu hingga beliau ﷺ wafat."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, ath-Thahawi (1/125), dan Ahmad (6/338) dari jalan Musa bin Daud, dia berkata: Abdul Azis bin Abu Salamah al-Majisyun meceritakan kepada kami dari Humaid dari Anas.

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Disebutkan di dalam *Shahih al-Bukhari* (2/137) dan lainnya dari hadits Aisyah bahwa shalat yang terakhir kali dikerjakan oleh Nabi ﷺ mengimami sahabatnya sewaktu beliau sakit yang menyebabkan beliau meninggal, adalah shalat Zhuhur.

Al-Hafizh menyatukan antara hadits ini dan hadits Ummu al-Fadhl, bahwa shalat yang disebutkan oleh Aisyah adalah shalat yang beliau ﷺ kerjakan di masjid, sedangkan shalat yang disebutkan oleh Ummu al-Fadhl adalah shalat di rumah beliau—seperti yang disebutkan pada riwayat yang kedua—.

Kemudian hadits Ibnu Ishaq—yang disebutkan baru saja—beliau takwilkan dengan makna: Beliau keluar dari tempat pembaringan beliau menuju ke beberapa orang yang sedang berada di rumah beliau, kemudian shalat mengimami mereka.

Saya berkata: Ini penyelarasan yang bagus, hanya saja Ibnu Ishaq perawi yang terkadang melakukan kesalahan. Dan dia telah bersendiri meriwayatkan hadits ini dengan menyebutkan keluarnya beliau ﷺ tanpa diikuti dengan para perawi lainnya yang meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri. Dengan demikian, haditsnya tidaklah kuat dikarenakan bertentangan

dengan riwayat Anas yang *shahih*, oleh karenanya tidak perlu menyelaraskan kedua hadits tersebut—seperti yang tampak—.

Hadits ini juga merupakan dalil—seperti halnya hadits-hadits lainnya—yang menunjukkan sunnahnya membaca surah-surah al-Mufashshal yang panjang sesekali waktu pada shalat Maghrib, seperti yang telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya.

Kalangan Hanafiyah menjawab hal tersebut bahwa beliau ﷺ membaca sebagian dari surah-surah tersebut bukan seluruhnya, atau hal tersebut mansukh—seperti yang diriwayatkan dari Imam Muhammad—:

Adapun yang pertama, menyalahi hukum yang zhahir dari hadits—dan tidak diperkenankan menyalahi zhahir hadits kecuali jika ada dalil yang membolehkan—. Dalil yang paling kuat yang dijadikan pegangan oleh ulama kami dalam hal itu adalah hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan di awal pembahasan, bahwa beliau ﷺ pada shalat Maghrib membaca surah-surah al-Mufashshal yang pendek, yang dipertentangkan oleh ath-Thahawi dan yang lainnya dengan hadits-hadits yang menerangkan sunnahnya bacaan surah-surah panjang. Dan kemudian mereka mentakwilkannya sebagaimana yang telah dikemukakan, dan tidak ada yang membenarkan hal itu. Menyatukan kedua hadits tersebut mungkin dilakukan dengan sesuatu yang lebih sesuai daripada takwil ini, yaitu dengan memahami hadits-hadits ini disesuaikan dengan keadaan yang berlainan—seperti telah disebutkan sebelumnya—. Terlebih lagi, sebagian dari hadits-hadits ini tidak dapat ditakwilkan sama sekali (sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Laknawi, lihat hal 480–penerbit).

Adapun menyatakan hadits tersebut *mansukh*, adalah pernyataan batil yang mana hadits *shahih* ini menjadi saksi kebatilannya. Karena, hadits ini jelas sekali menyebutkan bahwa beliau ﷺ membaca surah itu pada shalat yang terakhir beliau ﷺ kerjakan. Sekiranya ada pembenar yang dapat dijadikan acuan untuk menyatakan hukum *an-nasakh*, maka pernyataan yang berkebalikan dengan hal itu lebih dekat pada kebenaran. Dan lebih pantas diterima oleh orang-orang yang memiliki nalar. Akan tetapi, tidak ada sedikit pun juga yang bisa membenarkan hal itu selama menyatukan kedua hadits tersebut memungkinkan untuk dilakukan, seperti yang telah diterangkan. *Wallahu al-Muwaffaq*.

وَ(كَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ: [{الأعراف}]-[فِي الرَّكْعَتَيْنِ])

Terkadang beliau membaca dua surah yang panjang[58], yaitu surah: [{al-A'raf} (7: 206)][59] [pada dua rakaat].[60]

---

[58] Yaitu membaca dua surah yang terpanjang, yakni surah: {al-A'raf}, dan ini kesepakatan ulama, dan surah: {Al-An'am} yang merupakan pendapat yang rajih. Seperti disebutkan di dalam *Fathul Bari*.

[59] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Zaid bin Tsabit ﷺ.

Diriwayatkan dari jalan Marwan bin al-Hakam lalu 'Urwah bin az-Zubair dari beliau.

Adapun yang pertama: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/196), Abu Daud (1/129), an-Nasa'i (1/154), {Ibnu Khuzaimah (1/68/2) = [1/259/516]}, al-Baihaqi (2/392) dan Ahmad (5/188 dan 189) dari beberapa jalan dari Ibnu Juraij, dia berkata: Saya telah mendengar Abdullah bin Abu Mulaikah menceritakan sebuah hadits, dia berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku, dia berkata: Bahwa Marwan mengabarkan kepadanya, dia berkata: Zaid bin Tsabit berkata kepadaku:

مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ؟! لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِطُولَى الطُّولَيَيْنِ. قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: {الأَعْرَافِ}

"Mengapa pada shalat Maghrib engkau membaca surah-surah al-Mufashshal yang pendek?! Rasulullah ﷺ pernah membaca pada shalat Maghrib satu dari dua surah yang terpanjang."

Saya berkata: Saya bertanya kepada 'Urwah, "Apakah salah satu dari dua surah yang terpanjang?" Ia berkata, "Surah {al-A'raaf}."

Lafazh hadits ini dari riwayat Ahmad. Abu Daud pada riwayatnya menambahkan:

وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ. فَقَالَ لِي مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ: {الْمَائِدَةَ}

....

وَ{الأَعْرَافِ}

"Dan saya bertanya kepada Ibnu Abi Mulaikah. Maka dia berkata kepadaku yang merupakan pendapatnya sendiri, 'Surah: {al-Maaidah} dan surah: {al-A'raaf}.'"

Riwayat ini juga diriwayatkan oleh [Ibnu Khuzaimah] dan al-Baihaqi, hanya saja beliau berkata, "Surah: {al-An'am}." ... menggantikan penyebutan, "Surah: {al-Maaidah}."

Demikian pula sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Jauzaqi dari jalan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, seperti yang disebutkan oleh al-Hafizh. Dan beliau menyebutkan beberapa riwayat yang menjadi *syahid* bagi riwayat itu. Kemudian beliau berkata:

"Dengan demikian, dapat disimpulkan adanya kesepakatan dalam menafsirkan surah yang terpanjang, yakni surah: {al-A'raaf}. Dan tafsiran surah terpanjang lainnya ada tiga pendapat, namun yang *mahfuzh* adalah surah: {al-An'am}."

Dan riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Hisyam bin 'Urwah dari 'Urwah. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/187), dia berkata: Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Abu az-Zinad mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Marwan bin al-Hakam, dia berkata: Zaid bin Tsabit berkata kepadaku:

أَلَمْ أَرَكَ اللَّيْلَةَ خَفَّفْتَ الْقِرَاءَةَ فِي سَجْدَتَيِ الْمَغْرِبِ؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَقْرَأُ فِيْهِمَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ

"Tidakkah saya melihatmu malam ini telah meringankan bacaan pada dua raka'at pertama shalat Maghrib?! Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya! Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah membacakan pada dua raka'at tersebut salah satu dari dua surah yang terpanjang."

Sanad hadits ini *jayyid*.

Adapun riwayat 'Urwah bin az-Zubair dari Zaid bin Tsabit, telah diriwayatkan oleh an-Nasa'i, ath-Thahawi (1/124) dari jalan Abu al-Aswad bahwa dia telah mendengar 'Urwah bin az-Zubair berkata: Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadaku: Bahwa dia berkata kepada Marwan bin al-Hakam:

يَا أَبَا عَبْدِ الْمَالِكِ! مَا يَحْمِلُكَ علي أَنْ تَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِـــ{قُلْ

هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ } ، وَسُورَةٍ أُخْرَى صَغِيْرَةٍ – وَقَالَ النَّسَائِيُّ: وَ{ إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ } . قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللهِ! لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِأَطْوَلِ الطِّوَالِ؛ وَهِيَ {المص}

"Wahai Abu Abdul Malik! Apakah alasanmu hingga pada shalat Maghrib engkau hanya membaca surah: {al-Ikhlas} dan surah pendek lainnya—an-Nasa'i berkata: dan surah: {al-Kautsar}—?!"

Zaid berkata, "Demi Allah, sungguh saya telah mendengar Rasulullah ﷺ pada shalat Maghrib membaca salah satu dari surah-surah yang panjang, yaitu surah: {Aliif Laam Miim Shaad : al-A'raf}."

Lafazh hadits ini adalah lafazh ath-Thahawi.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi (3/383) dan Ibnul Qayyim (1/75).

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalan Hammad dari Hisyam dari bapaknya ..., akan tetapi dia berkata, "Zaid bin Tsabit atau Abu Zaid al-Anshari."—Hisyam sangsi dalam riwayatnya—.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad (5/185) dari jalan Yahya bin Sa'id dari Hisyam ... semisal dengan hadits di atas, hanya saja dia berkata, "... atau Abu Ayyub."

Kemungkinan 'Urwah mendengarkan hadits ini pertama kali dari Marwan dari Zaid, lalu dia bertemu dengan Zaid, yang mengabarkan hadits ini kepadanya—seperti yang tercantum di dalam *al-Fath*—.

As-Sindi berkata, "Hadits ini menunjukkan agar sebaiknya imam membaca sebagaimana yang sesekali dibaca oleh beliau ﷺ, sebagai bentuk tabarruk—mencari berkah—dari bacaan beliau ﷺ. Dan juga untuk menghidupkan sunnah serta atsar-atsar beliau yang bagus."

Ibnul Qayyim berkata, "Terus menerus membaca ayat-ayat yang pendek dan surah yang termasuk surah-surah al-Mufashshal yang pendek, adalah sesuatu yang menyalahi as-Sunnah. Dan, ini adalah perbuatan Marwan bin al-Hakam. Oleh karena itu, Zaid bin Tsabit mengingkarinya."

[60] Hadits ini adalah salah satu riwayat dari Zaid bin Tsabit pada hadits yang disebutkan terdahulu, dari jalan Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Zaid. Bahwa beliau berkata kepada Marwan:

إِنَّكَ تَخُفُّ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ. فَوَاللهِ! لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِسُورَةِ {الأَعْرَافِ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا

"Sesungguhnya engkau meringankan bacaan pada dua raka'at awal dari shalat Maghrib. Demi Allah! Rasulullah ﷺ telah membaca pada dua raka'at tersebut surah: {al-A'raaf} pada dua raka'at tersebut."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah {(1/68/1) = [1/260/518]} (Asy-Syaikh ﷺ menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* (hal. 116 kitab asli) kepada as-Sarraj dan al-Mukhallash–penerbit).

Dan juga diriwayatkan {oleh Ibnu Khuzaimah [1/260/517]} dan al-Hakim (1/237) dari jalan Muhadhir bin al-Muwarri', dia berkata: Hisyam bin 'Urwah menceritakan kepada kami, semisal dengan hadits di atas.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan syarat *asy-Syaikhain*, sekiranya sanadnya tidak mursal."

Adz-Dzahabi berkata, "Pada sanad ini terjadi *inqitha'*." Demikian yang beliau katakan, yang mana maksudnya adalah antara 'Urwah dan Zaid. Namun tidaklah seperti itu, telah disebutkan bahwa dia menegaskan telah mendengar dari Zaid, seperti pada riwayat ath-Thahawi. Hadits ini hadits yang maushul dan *shahih*, dan hanya sesuai dengan kriteria Muslim. Karena, riwayat Muhadhir bin al-Muwarri', hanya disebutkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*.

Al-Baihaqi (2/392) menyebutkan hadits ini dari jalan Muhadhir, kemudian dia berkata, "Yang *shahih* adalah riwayat yang pertama."

Yaitu riwayat Ibnu Juraij sebelum ini, yang tidak menyebutkan adanya pemenggalan surah tersebut untuk dibacakan di dua raka'at.

Saya berkata: akan tetapi Muhadhir tidak bersendiri meriwayatkan hadits ini. Ahmad (5/418) berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam bin 'Urwah menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Abu Ayyub—atau dari Zaid bin Tsabit—:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِـــ{الأَعْرَافِ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ

"Bahwa Nabi ﷺ pada shalat Maghrib membaca surah: {al-A'raaf} pada dua raka'at."

Terkadang beliau membaca surah: {al-Anfaal} (8: 75) pada dua raka'at.[61]

....

Sanad hadits ini *shahih* sesuai kriteria al-Bukhari dan Muslim, dan adanya keragu-raguan pada sahabat yang meriwayatkan hadits ini tidak mempengaruhi ke*shahih*an hadits.

Syu'aib bin Abu Hamzah meriwayatkan hadits ini, dia berkata: Hisyam bin 'Urwah menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Aisyah:

"Bahwa Rasulullah ﷺ ...," namun dia berkata:

فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ

"Beliau memenggal bacaan (surat al-A'raaf) untuk dua raka'at."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/154), al-Baihaqi dari jalan Abu Haiwah dan Baqiyah bin al-Walid, keduanya berkata: Syu'aib menceritakan kepada kami ....

Sanad hadits ini *shahih*.

Adapun perkataan an-Nawawi, "Hadits ini *hasan*," adalah pernyataan yang kurang tepat. Karena yang dikhawatirkan dari Baqiyah adalah *tadlis*-nya, tetapi di sini dia meriwayatkannya dengan lafazh *tashrih bis-samaa* (menyatakan secara tegas telah mendengar langsung).

Dia mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Abu Haiwah, namanya adalah Syuraih bin Yazid, dia perawi yang *tsiqah*—sebagaimana dikatakan oleh asy-Syaukani (2/196)—.

Selanjutnya,secara dzahir hadits tersebut hanya satu, dan terjadi perselisihan pada riwayat Hisyam dalam menyebutkan sahabat pada hadits ini. Dan, yang *mahfuzh* adalah dari 'Urwah: bahwa sahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah Zaid bin Tsabit—seperti dikatakan oleh al-Hafizh. Dengan demikian, riwayat Hisyam yang diperselisihkan lebih tepat jika disesuaikan dengan riwayat yang mahfuzh. Wallahu a'lam.

61 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Ayyub ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ سُورَةَ {الأَنْفَالِ}

Bahwa Nabi ﷺ pada shalat Maghrib membaca surah: {al-Anfaal}.

Bacaan pada Shalat Sunnah Maghrib

Pada shalat sunnah setelah Maghrib, beliau membaca surah {al-Kafirun} (109: 6} dan surah: {al-Ikhlas} (112: 4).[62]

....

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* {dengan sanad yang *shahih*}, para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*.

Dan diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit:

كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِسُوْرَةِ: {الأَنْفَالِ}

"Pada dua raka'at shalat Maghrib, beliau ﷺ membaca surah: {al-Anfaal}."

Diriwayatkan juga di dalam *al-Kabir*, para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*. Demikian disebut di dalam *al-Majma'* (2/118).

Saya berkata: Sanad yang pertama di dalam *al-Kabir* sebagai berikut: Abdurrahman bin Salim ar-Razi menceritakan kepada kami, dia berkata Sahl bin Utsman mengabarkan kepada kami, dia berkata 'Uqbah bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Zaid bin Tsabit, dengan tambahan:

فِي الرَّكْعَتَيْنِ

"Pada dua raka'at."

62 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, beliau berkata:

رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ: {قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ} وَ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

"Saya memperhatikan Nabi ﷺ sebanyak dua puluh empat kali atau sekitar dua puluh lima kali. Beliau, pada dua raka'at sebelum shalat Shubuh dan setelah Maghrib, membaca surah: {Al-Kafirun} dan surah: {Al-Ikhlash}."

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/58 dan 95), al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Israil dari Abu Ishaq dari Mujahid dari Ibnu Umar.

Jalan tersebut mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Sufyan ats-Tsauri dari Abu Ishaq, akan tetapi tidak menyebutkan bacaan pada shalat dua raka'at—setelah—Maghrib.

Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, seperti telah disebutkan pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Sunnah Shubuh).

Ammar bin Zuraiq dari Abu Ishaq dari Ibrahim bin Muhajir dari Mujahid–secara lengkap—dan dia menyisipkan pada sanad tersebut Ibrahim bin Muhajir antara Abu Ishaq dan Mujahid.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/154) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*.

Ibrahim yang ada pada sanad ini adalah perawi yang *shaduq* dan hafalannya agak kurang—seperti disebut di dalam at-*Taqrib*—. An-Nawawi menyiratkan hal yang sama, di mana dia mengatakan (3/385), "Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan sanad yang *jayyid*, hanya saja pada sanadnya terdapat perawi yang diperselisihkan antara di*tsiqah*kan atau di*jarh* (dicela riwayatnya). Muslim telah menyebutkan riwayatnya (yaitu di dalam *Shahih*-nya–penerj.).

Saya berkata: Saya mendapati adanya *mutaba'ah* bagi jalan ini, dari jalan Nafi'. Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (31), dari jalan Asbath dari Laits dari Nafi'.

Laits adalah seorang perawi yang *dha'if*. Akan tetapi, dapat dipergunakan sebagai *syahid* yang *laa ba'sa bihi*.

Hadits ini diriwayatkan juga dari jalan yang lain: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Ismail bin Amr al-Bajali, dia berkata: Israil mengabarkan kepada kami dari Tsuwair bin Abu Fakhitah dari Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

Isma'il al-Bajali adalah perawi yang *dha'if*.

Secara umum, hadits ini adalah hadits yang kuat dengan adanya beberapa *mutaba'ah* dan riwayat-riwayat lainnya.

Ibnu Nashr menyatakan hadits ini mempunyai *'illat*, dia berkata, "Hadits ini menurutku *tidak mahfuzh*, dikarenakan yang *ma'ruf* dari hadits Ibnu Umar adalah bahwa beliau meriwayatkan dari Hafshah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَقَالَ: تِلْكَ سَاعَةٌ لَمْ

....

أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا

"Bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh. Dia berkata: Waktu seperti itu adalah waktu di mana saya belum pernah masuk mendatangi Nabi ﷺ."

Saya berkata: Seperti ini termasuk mempertentangkan keadaan yang khusus dengan yang umum, dan itu bukan hal yang baik. Karena, bisa jadi hal itu terjadi pada saat-saat tertentu, seperti ketika bepergian atau selainnya, yang mana Ibnu Umar bisa memperhatikan beliau ﷺ lebih seksama. *Wallahu A'lam.*

Dan, telah diterangkan terdahulu (hal. 455 kitab asli) bahwa ulama Salaf menyukai membaca kedua surah ini pada shalat dua raka'at Maghrib dan dua raka'at sebelum shalat Shubuh.

Hadits ini pun diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (257), dan dari jalannya, hadits ini diriwayatkan oleh al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*, dan dari selainnya dari Abu al-Ahwash Sallam bin Sulaim dari Abu Ishak, semisal dengan riwayat Israil.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1166).

5. Bacaan pada Shalat Isya

كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ مِن وَسَطِ الْمُفَصَّلِ؛ فَـ(كَانَ تَارَةً يَقْرَأُ بِـ: {الشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا}، وَأَشْبَاهُهَا مِنَ السُّوَرِ)

Pada dua raka'at pertama, beliau ﷺ membaca surah-surah al-mufashshal pertengahan.[63]

Terkadang beliau membaca surah {asy-Syamsi} (91: 15) dan surah-surah semisalnya.[64]

وَ(تَارَةً بِـ: {إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ}، وَكَانَ يَسْجُدُ بِهَا)

---

[63] Hadits ini merupakan penggalan dari hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Shubuh).

As-Suyuthi di dalam *al-Itqaan* (1/63) berkata, "Al-Mufashshal terbagi menjadi tiga: Surah-surah yang panjang, pertengahan, dan surah-surah pendek."

Ibnu Ma'nu berkata, "Surah-surah panjangnya, hingga pada surah: {an-Naba}, surah-surah pertengahan hingga surah: {adh-Dhuha}, dan dari surah tersebut hingga akhir Al-Quran adalah surah-surah pendek. Ini adalah pendapat terdekat dalam menafsirkan al-Mufashshal."

[64] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Buraidah bin al-Hushaib.

Diriwayatkan oleh Ahmad (5/354), dia berkata: Zaid bin Hubab menceritakan kepada kami, dia berkata: Husain bin Waqid menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Buraidah menceritakan kepadaku dari bapaknya.

Sanad hadits ini shahih sesuai kriteria Muslim.

Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (2/114) dia berkata: 'Abdah bin Abdullah al-Khuza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Zaid bin al-Hubab menceritakan kepada kami, ...

At-Tirmidzi berkata, "Derajat hadits ini *hasan*."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i (1/154) dan ath-Thahawi (1/126), dari jalan Ali bin al-*Hasan* bin Syaqiq, dia berkata: al-Husain bin Waqid menceritakan kepada kami, ...

Sanad ini juga *shahih* sebagaimana sanad yang pertama.

Terkadang membaca surah {al-Insyiqaaq} (84: 25), dan beliau sujud tilawah pada surah tersebut.[65]

---

[65] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Diriwayatkan dari Abu Rafi' dia berkata:

صَلَّيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ، فقرأ: {إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ}، فَسَجَدَ فقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟! قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلفَ أَبِي القَاسِمِ ﷺ؛ فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ

Saya mengerjakan shalat Isya' bersama dengan Abu Hurairah, dan beliau membaca surah: {al-Insyiqaq}, dan melakukan sujud tilawah. Maka saya bertanya, "Sujud apakah ini?" Abu Hurairah berkata, "Saya sujud pada surah ini di belakang Abul Qasim ﷺ, maka saya akan selalu sujud apabila membaca surah ini hingga berjumpa dengan beliau."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/199 dan 448), Muslim (2/89), Abu Daud (1/222), an-Nasa'i (1/152), ath-Thahawi (1/210), al-Baihaqi (2/322), ath-Thayalisi (321), dan Ahmad (2/229, 456, 459 dan 466) dari beberapa jalan dari Abu Rafi'. Dan ini adalah lafazh dari riwayat Sulaiman at-Taimi.

Zhahir hadits tersebut, beliau melakukan sujud sewaktu mengerjakan shalat. Hal itu dikuatkan dengan riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalan Abu al-Asy'ats dari Mu'tamir dari bapaknya dengan lafazh:

صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ ؛ فَسَجَدَ بِهَا

"Saya mengerjakan shalat bersama Abul Qasim ﷺ dan beliau sujud sewaktu membaca surah tersebut."

Dan, yang semisalnya diriwayatkan dari jalan Yazid bin Harun dari Sulaiman, dengan lafazh:

صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي القَاسِمِ؛ فَسَجَدَ بِهَا

"Saya mengerjakan shalat bersama Abul Qasim, dan beliau melakukan sujud sewaktu membaca surah tesebut." Sebagaimana disebutkan di dalam *al-Fath*.

Oleh karena itulah al-Bukhari menuliskan tarjamah Bab dengan judul: (Bab Bacaan pada Shalat Isya dengan Sujud Tilawah).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/445), Muslim, an-Nasa'i, ad-Darimi (1/343), ath-Thahawi, al-Baihaqi (2/315), ath-Thayalisi (307), Ahmad (2/413, 434, 449, 454, 466, 487, 529), dan juga Malik (1/209-210), Muhammad (146 dan 148 dengan sanad Malik), dari beberapa jalan dari [1]**Abu Salamah**.

Diriwayatkan juga oleh Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi (2/462-463), Ibnu Majah (1/327), ath-Thahawi, dan Ahmad (2/249 dan 461) dari jalan [2]**Atha` bin Miina'**.

Diriwayatkan juga oleh Muslim, ath-Thahawi dari [3]**Abdurrahman bin Sa'ad al-A'raj.**

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, ath-Thahawi, dan Ahmad (2/281) dari jalan [4]**Ibnu Sirin.**

Diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad (2/247) dari jalan [5]**Abu Bakar bin Abdurrahman**.

Dan diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan Ahmad (2/451) dari jalan [6]**Nu'aim al-Mujmir**.

Keenam perawi di atas meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah semisal dengan hadits di atas.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini derajatnya *hasan shahih*, dan hadits ini yang diamalkan ulama. Mereka berpendapat adanya sujud—tilawah—pada surah: {al-Insyiqaq}."

Saya berkata: Dan ini adalah pendapat ketiga Imam kami—seperti disebutkan di dalam *Syarh ath-Thahawi* dan selainnya—. Imam Muhammad di dalam *al-Muwaththa'* berkata, "Hadits inilah yang kami terima. Dan, ini merupakan pendapat Abu Hanifah."

Abu al-Hasanat berkata, "Pendapat ini yang diterima oleh para khalifah yang empat, imam yang tiga, serta sebagian besar ulama. Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik, dan Ibnu al-Qasim serta mayoritas ulama meriwayatkan dari beliau bahwa tidak ada sujud tilawah—yakni pada surah tersebut. Dikarenakan Abu Salamah berkata kepada Abu Hurairah sewaktu beliau melakukan sujud, "Anda telah melakukan sujud pada surah yang saya tidak melihat kaum muslimin melakukan sujud pada surah tersebut."

Hal ini menunjukkan bahwa kaum muslimin meninggalkan sujud dan inilah amal yang berlaku yaitu dengan meninggalkan sujud pada surah tersebut. Ibnu Abdil Barr menyanggah pernyataan tersebut, yang kesimpulannya sebagai berikut, "Bahwa itulah amal yang diserukan dengan menyelisihi al-Mushtafa ﷺ dan para Khalifah sepeninggal beliau?!"

وَ (قَرَأَ مَرَّةً فِي سَفَرٍ بِــ: {التِّينِ وَالزَّيْتُونِ} [فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى])

Sekali waktu ketika safar (bepergian), beliau membaca surah {at-Tiin} (95: 8)[66] [pada raka'at pertama].[67]

....

Perhatian: Imam Ahmad (2/326-327) meriwayatkan dari jalan Ruzaiq—yakni Ibnu Abi Salma—, dia berkata: Abu al-Muhazzim menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِــ{السَّمَاءِ}-يَعْنِي: {ذَاتِ الْبُرُوجِ}- وَ: {السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ}

"Bahwa Rasulullah ﷺ pada shalat Isya' membaca surah: {al-Buruuj} dan surah: {ath-Thariq}."

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/327 dan 531) dari jalan Hammad bin Abbad as-Sadusi, dia berkata: Saya telah mendengar Abu al-Muhazzim, ... dengan lafazh:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يَقْرَأَ بِــ(السَّمَاوَاتِ) فِي الْعِشَاءِ

"Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan agar membaca surah-surah: {as-samawaat} pada shalat Isya'."

Akan tetapi Abu al-Muhazzim pada sanad ini adalah perawi yang matruk, seperti tercantum di dalam at-*Taqrib*.

66 Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra' bin Azib رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِــ{التِّينِ وَالزَّيْتُونِ}

"Bahwa Nabi ﷺ sewaktu bepergian, pada salah satu dari dua raka'at shalat Isya' membaca surah: {at-Tiin}."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/199 dan 8/579), Muslim (2/41), Abu Daud (1/190), an-Nasa'i (1/155), al-Baihaqi (2/393) dan Ahmad (4/284 dan 302) dari beberapa jalan dari Syu'bah dari Adiy bin Tsabit dari al-Barra'.

Hanya saja an-Nasa'i berkata:

فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

"Pada raka'at yang pertama."

Al-Hafizh menyebutkan riwayat tersebut dan tidak mengomentarinya. Sanad riwayat tersebut *shahih*.

Diriwayatkan oleh Muslim, Malik (1/101), an-Nasa'i dengan sanad Malik, at-Tirmidzi (2/115), Ibnu Majah (1/276), al-Baihaqi, dan Ahmad (4/286 dan 303), dari jalan Yahya bin Sa'id dari Adiy, ... secara ringkas, tanpa menyebutkan safar dan raka'at.

Demikian juga diriwayatkan dari jalan Mis'ar dari Adiy, dengan menambahkan:

فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ

"Saya tidak pernah mendengar suara sebagus suara beliau."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/199 dan 13/445), dan di dalam *Af'al al-'Ibad* (hal. 80), Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad (4/291, 298, 302 dan 304) dari beberapa jalan dari Mis'ar.

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dari jalan Syu'bah dengan lafazh:

الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ

"Shalat Maghrib pada raka'at kedua."

Demikian juga pada riwayat Ahmad dari jalan Yahya bin Sa'id. Akan tetapi tidak menyebutkan raka'at keberapa—seperti yang telah disebutkan pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Maghrib). Dan telah kami rajihkan di dalam pembahasan itu, bahwa ada dua riwayat yang tidak saling bertentangan. Silahkan dilihat kembali.

Al-Hafizh berkata, "Beliau ﷺ pada shalat Isya' membaca surah-surah al-Mufashshal yang pendek dikarenakan beliau sedang berada dalam keadaan bepergian. Dan dalam bepergian dituntut agar bacaannya diringankan. Sedangkan dari hadits Abu Hurairah dipahami bahwa bacaan tersebut adalah ketika beliau mukim. Oleh karena itulah, beliau membaca surah-surah al-Mufashshal yang pertengahan."

[67] Al-Hafizh menyebutkan lafazh tambahan ini—seperti telah kemukakan—kemudian beliau luput dari hal itu, di dalam kitab (*at-Tafsir*) beliau berkata:

وَ {نَهَى عَنْ إِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا، وَ ذَلِكَ حِينَ} (صَلَّى مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ؛ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلَّى، فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. وَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ؛ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ؛ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟! إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ؛ فَاقْرَأْ بِـ: {الشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا}، وَ: {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}، وَ: {ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ}، وَ: {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}؛ [فَإِنَّهَا يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ، وَالضَّعِيفُ، وَ ذُو الْحَاجَةِ]).

....

"Dan telah dipertanyakan oleh sebagian besar kaum muslimin: Apakah beliau membaca surah itu pada raka'at pertama atau pada raka'at kedua, atau membacanya pada kedua raka'at tersebut, ataukah beliau membaca surah lainnya, dan apakah hal itu dapat diketahui? Dan saya belum dapat menyuguhkan sebuah jawaban atas pertanyaan itu, sampai saya melihat di dalam (*Kitab ash-Shahabat*), karya Abu Ali bin as-Sakan pada biografi Zur'ah bin Khalifah—seorang penduduk Yamamah—, dia berkata:

"Kami telah mendengar tentang Nabi ﷺ, maka kami pun mendatanginya, kemudian kami ditawarkan untuk memeluk Islam, dan kami pun memeluk Islam, lalu beliau memberi bagian kepada kami (dari hasil rampasan perang). Dan, ketika shalat, beliau membaca surah: {at-Tiin} dan surah: {Al-Qadr}."

Mungkin, inilah shalat yang dimaksud oleh al-Barra' bin Azib dengan shalat Isya'. Dengan keterangan bahwa beliau pada raka'at pertama membaca surah: {at-Tiin} dan pada raka'at kedua membaca surah: {al-Qadr}. Dengan demikian, pertanyaan tersebut dapat terjawab.

Hal itu juga dikuatkan, bahwa kami tidak mengetahui ada satu dari sekian hadits-hadits yang ada yang menyebutkan beliau membaca surah: {at-Tiin} selain pada hadits al-Barra', lalu hadits Zur'ah ini.

{Beliau melarang memperpanjang bacaan pada shalat Isya', dan itu sewaktu} Mu'adz bin Jabal mengimami para sahabatnya mengerjakan shalat Isya dan memanjangkan bacaannya bagi mereka. Maka, salah seorang dari kaum Anshar keluar dan shalat sendiri. Kemudian diadukan kepada Muadz. Maka Muadz berkata, "Orang itu munafik."

Ketika hal itu terdengar oleh orang tersebut, dia menjumpai Rasulullah ﷺ dan mengabarkan kepada beliau ucapan Mu'adz. Maka Nabi ﷺ bersabda kepada Mu'adz:

"Apakah engkau akan menjadi pembuat fitnah, wahai Mu'adz! Apabila engkau mengimami orang banyak, maka bacalah surah: {asy-Syamsyu} (91: 15), {al-A'laa} (77: 19), {al-'Alaq} (96: 19), dan {al-Lail} (92: 21). [Karena di belakangmu terdapat orang lanjut usia, orang lemah, dan yang mempunyai kepentingan]."[68]

---

[68] Hadits ini diriwayatkan dari beberapa sahabat (Takhrijnya dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* [295]}–penerbit.). Di antara mereka adalah Jabir bin Abdullah al-Anshari, dan haditsnya diriwayatkan dari beberapa jalan:

Jalan pertama, dari jalan al-Laits dari Abu az-Zubair dari Jabir, bahwa beliau berkata:

صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الأَنْصَارِي لِأَصْحَابِهِ العِشَاءَ ... الحديث.

"Mu'adz bin Jabal al-Anshari mengerjakan shalat Isya, mengimami para sahabatnya ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/42), an-Nasa'i (1/155), Ibnu Majah (1/276 dan 311) dan al-Baihaqi (2/392-393).

Jalan kedua, dari jalan Amr bin Dinar, dia berkata, Jabir menceritakan kepada kami, semisal dengan hadits di atas.

Dan pada hadits ini disebutkan:

أَنَّهُ قَرَأَ بِهِمْ {البَقَرَةَ}، وَأَنَّهُ ﷺ [أَمَرَهُ] بِسُوْرَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ.

قَالَ عَمْرُو: وَلَا أَحْفَظُهُمَا

"Bahwa beliau mengimami mereka dan membaca surah: {al-Baqarah}. Dan beliau ﷺ [memerintahkannya] untuk membacakan dua surah dari

surah-surah al-Mufashshal yang pertengahan." Amr berkata, "Dan saya tidak menghafal kedua surah tersebut."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/155-156 dan 10/424), Muslim (2/41-42), an-Nasa'i (1/134), ad-Darimi (1/297) dan Ahmad (3/308 dan 369), dan dari sanad Ahmad hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/126-127), dan sanad ini adalah riwayat *ats-tsulatsiyah* pada riwayat Ahmad.

Ahmad dan Muslim pada riwayat mereka menambahkan, "Sufyan berkata: Maka saya berkata kepada Amr: Sesungguhnya Abu az-Zubair telah menceritakan kepada Jabir, bahwa dia berkata:

اقْرَأْ: {وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا}، {وَٱلضُّحَىٰ}، {وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ}، وَ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}؟ فَقَالَ عَمْرٌو: نَحْوَ هَذَا.

"Bacalah surah: {Asy-Syamsu}, surah: {Adh-Dhuha}, surah: {Al-Lail} dan surah: {Al-A'laa}?" Amr berkata, "Dan semisalnya."

Jalan ketiga, dari jalan Muharib bin Ditsar, dia berkata: Saya telah mendengar Jabir, semisal dengan hadits sebelumnya, secara ringkas.

Dan pada hadits ini disebutkan:

فَلَوْ صَلَّيْتَ بِـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ}، وَ: {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَ: {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ، وَالضَّعِيْفُ، وَذُو الْحَاجَةِ - أَحْسَبُ هَذَا فِي الْحَدِيثِ -

"Sekiranya engkau shalat dengan membaca surah: {Al-A'laa}, surah: {Asy-Syamsu}, dan surah: {Al-Lail}, karena yang ikut shalat di belakangmu terdapat orang lanjut usia, orang yang lemah, dan yang mempunyai kepentingan." Saya kira ini termasuk bagian dari hadits.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/159-160), demikian pula an-Nasa'i (1/155), akan tetapi pada riwayatnya tidak menyebutkan, "Karena yang ikut shalat ...," dst.

Al-Hafizh berkata, "Tambahan lafazh ini perlu ditinjau kembali. Karena, perkataan di akhir lafazh tambahan tersebut, *'Saya kira ini termasuk bagian dari hadits,'* yaitu kalimat ini ... di mana yang mengatakan hal itu adalah Syu'bah, perawi dari Muharib. Perawi-perawi selain Syu'bah yang

meriwayatkan dari Muharib meriwayatkan hadits ini darinya tanpa menyebutkan kalimat ini. Demikian juga perawi-perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Jabir."

An-Nasa'i (1/133) meriwayatkan hadits ini dari Muharib—juga—dan mengiringkannya dengan riwayat Abu Shalih dari Jabir, semisal hadits di atas, dan tidak menyebutkan perkataannya, "Sekiranya engkau shalat ...," dst.

Jalan keempat, dari jalan Muhammad bin 'Ajlan dari 'Ubaidullah bin Miqsam dari Jabir.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/160) secara *mu'allaq* dari 'Ubaidullah, dan diriwayatkan secara maushul oleh Abu Daud (1/127), Ibnu Khuzaimah—seperti di dalam *al-Fath* (153 dan 160)—dan tidak menyebutkan lafazh al-Bukhari. Demikian juga Abu Daud.

Di antara sahabat yang meriwayatkan hadits ini: Anas bin Malik ﷺ.

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/124), dia berkata: Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Azis bin Shuhaib menceritakan kepada kami.

Pada waktu yang lain dia berkata: Abdul Azis bin Shuhaib mengabarkan kepada kami dari Anas, semisal hadits di atas. Dan pada hadits ini disebutkan:

لاَ تُطَوِّلْ بِهِمْ؛ اِقْرَأْ بِـ {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} وَ: {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} وَنَحْوِهِمَا

"Janganlah engkau memanjangkan shalatmu untuk mereka. Bacalah surah: {al-A'laa} dan surah: {asy-Syamsi} dan yang semisalnya."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria *Kutub as-Sittah*. Dan hadits ini adalah hadits *ats-tsulatsiyaat* di dalam *al-Musnad*.

Ismail pada sanad ini adalah perawi yang ma'ruf dengan nama Ibnu 'Ulaiyyah.

Dan hadits ini, dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/154), "Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, Abu Ya'la dan Ibnu as-Sakan dengan sanad yang *shahih*."

Di antara yang meriwayatkan hadits ini: Buraidah bin al-Hushaib.

Diriwayatkan oleh Ahmad (5/355) dengan sanad yang *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim—yang baru saja disebutkan sebelum hadits ini—.

Al-Hifizh berkata, "Sanad hadits ini kuat."

Ketahuilah, bahwa hadits ini menunjukkan bahwa seorang imam tidak diperkenankan memanjangkan bacaannya lebih panjang daripada yang telah dibacakan oleh Rasulullah ﷺ. Atau, lebih panjang daripada yang telah beliau batasi. Dikhawatirkan hal itu akan menimbulkan fitnah atas agama mereka, atau akan menjauhkan mereka dari shalat jama'ah.

Sekian banyak hadits menyebutkan adanya perintah untuk meringankan bacaan, baik itu diriwayatkan di dalam *ash-Shahihain* ataukah pada selainnya. Dan hadits-hadits tersebut menyebutkan alasan dari hal itu, bahwa yang menghadiri shalat jama'ah ada yang sedang sakit, orang yang lemah fisik, tua renta, dan juga yang mempunyai urusan.

Pada kesempatan ini, kami merasa perlu dan sudah seharusnya untuk menerangkan pendapat dalam masalah tersebut, yaitu mempertimbangkan apabila sebagian dari orang-orang yang disebutkan tadi menghendaki bacaan yang ringkas pada shalat yang panjang—seperti pada shalat Shubuh misalnya atau yang hampir serupa dengannya—apakah Imam harus mengikuti mereka atau mengikuti yang paling lemah di antara mereka—seperti disebutkan pada beberapa hadits—, walau hal itu berarti menyalahi kebiasaan Nabi ﷺ yang memanjangkan bacaan pada shalat Shubuh.

Yang tepat—menurut kami—adalah: Bahwa imam tidak diperkenankan melakukan hal itu, dan hadits-hadits yang baru saja diisyaratkan tidak mencakup peringanan bacaan ini. Dikarenakan hal tersebut akan menyebabkan tercampakkannya as-Sunnah an-Nabawiyah. Karena, meringankan bacaan adalah perkara-perkara pelengkap semata. Dan, bisa jadi sesuatu oleh kebiasaan sebagian kaum dianggap ringan namun bagi kebiasaan kaum yang lainnya diangggap lama—seperti dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-'Ied—.

Berbeda, antara mengikuti semangat sebagian dari mereka dalam berpegang teguh di atas as-Sunnah dan dalam mengikuti beliau ﷺ, dan lemahnya semangat pada sebagian yang lainnya dalam perkara itu. Juga dalam hal kekuatan sebagian dari mereka untuk berdiri dan sebagian lainnya yang lemah, dan lain sebagainya dari perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karena itulah, seharusnya ada batasan bacaan yang diringankan yang diperintahkan oleh syara' tersebut, yakni yang telah kami isyaratkan di

sela-sela pembahasan ini: yaitu meringkaskannya sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ dalam hal bacaan di dalam shalat. Barangsiapa yang telah melakukan hal itu, maka dia telah meringankannya, dan barangsiapa yang menambahkannya lebih daripada itu, berarti dia telah memanjangkannya dan telah menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ.

Oleh karena itu, ketika orang itu mengadukan Mu'adz kepada Nabi ﷺ, beliau menyuruhnya agar membaca semisal yang beliau ﷺ bacakan dan tidak menyuruhnya untuk membaca yang lebih ringkas daripada itu. Kami menyadur faidah dalam pembahasan ini dari penjelasan Ibnul Qayyim رحمه الله, dan semoga beliau mendapat balasan yang sebaik-baiknya atas penegakan as-Sunnah yang beliau lakukan. Beliau berkata—di sela-sela bantahan beliau terhadap orang-orang yang shalat layaknya unggas mematuk makanan, yaitu orang-orang yang meringankan shalat namun menyalahi sunnah beliau ﷺ—(1/76): "Adapun sabda beliau ﷺ:

أَيُّكُمْ أَمَّ، فَلْيُخَفِّفْ

'*Siapapun di antara kalian yang menjadi imam shalat, hendaknya meringankan shalatnya.*' (Diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sittah*)

Dan perkataan Anas:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ

'Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling meringankan shalat yang dengan sempurna beliau kerjakan.' (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Jadi, meringankan shalat adalah perkara relatif, yang harus dikembalikan kepada contoh amalan Nabi ﷺ dan yang selalu beliau perbuat. Bukan menuruti kemauan para makmum. Karena, beliau ﷺ tidak menyuruh mereka dengan suatu perintah lalu beliau menyalahinya. Telah maklum bahwa yang shalat di belakang beliau ada yang tua renta, yang lemah, dan juga yang mempunyai keperluan/urusan, dan yang beliau lakukan itulah yang ringan yang telah beliau perintahkan. Dan dikarenakan beliau sangat mungkin mengerjakan shalat lebih panjang daripada itu berkali-kali lipat, yang mana itu adalah bacaan ringan jika dibandingkan dengan bacaan paling panjang. Petunjuk beliau yang beliau lakukan terus menerus itulah hukum yang berlaku orang-orang yang memperdebatkannya. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan yang lainnya dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, beliau berkata:

....

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ، وَيَؤُمُّنَا بِـــ{الصَّافَات}

'Rasulullah ﷺ menyuruh kami untuk meringankan shalat, dan beliau mengimami kami dengan membaca surah: {Ash-Shaffaat}.'

Membaca surah: {Ash-Shaffaat} adalah termasuk dari meringankan shalat yang beliau perintahkan."

Saya berkata: Hadits Ibnu Umar ini sanadnya *hasan*, dan keterangannya telah dikemukakan pada pembahasan (Bacaan pada Shalat Shubuh).

Hadits ini juga mengandung beberapa faidah lainnya. Telah disebutkan oleh an-Nawawi di dalam *Syarh Muslim* dan juga al-Hafizh di dalam *al-Fath*, silahkan dilihat jika berkenan.

6. Bacaan pada Shalat al-Lail

وَ كَانَ ﷺ {رُبَّمَا جَهَّرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا، وَرُبَّمَا أَسَرَّ} ؛ يَقْصِرُ الْقِرَاءَةَ فِيْهَا تَارَةً، وَ يُطِيلُهَا أَحْيَانًا، وَيُبَالِغُ فِي إِطَالَتِهَا أَحْيَانًا أُخْرَى، حَتَّى قَالَ ابنُ مَسْعُود: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ! قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ؟! قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ ﷺ)

Terkadang beliau ﷺ {mengeraskan bacaannya pada shalat Lail, terkadang pula membacanya dengan pelan.*} Terkadang beliau meringkas bacaannya, terkadang memanjangkannya. Terkadang pula beliau sangat memanjangkannya, sampai-sampai Ibnu Mas'ud berkata, "Saya pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ pada suatu malam. Beliau berdiri dengan sangat lamanya hingga terbersit di dalam hati saya suatu yang buruk!"

Ditanyakan kepada beliau, "Apakah yang terbersit di hati anda itu?"

Beliau berkata, "Terbersit di hatiku untuk duduk dan membiarkan Nabi ﷺ shalat sendiri."[69]

Hudzaifah bin Yaman berkata:

---

* Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya (hal. 419 kitab asli), dan hadits Hudzaifah berikutnya nanti, juga dapat dijadikan dalil dalam masalah tersebut.

[69] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3/14-15), Muslim (2/186), dan Ahmad (1/385), dari beberapa jalan dari al-A'masy dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud. Al-Baihaqi (3/8) juga meriwayatkan hadits ini.

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ {الْبَقَرَةَ}. فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَى. فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ. فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ {النِّسَاءِ}، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ {آلِ عِمْرَانَ}، فَقَرَأَهَا. يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً: إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ، سَبَّحَ؛ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ، سَأَلَ؛ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ؛ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ ...) الحديث.

"Pada suatu malam, saya pernah shalat bersama Nabi ﷺ. Beliau mengawali bacaannya dengan surah {al-Baqarah}. Saya berkata, 'Mungkin beliau akan ruku' pada ayat keseratus.' Namun, beliau melanjutkannya. Maka saya berkata, 'Mungkin beliau menyelesaikan satu raka'at dengan surah ini.'[70] Namun, beliau melanjutkannya. Saya berkata, 'Beliau akan ruku setelah membaca surah ini.'

Kemudian beliau ﷺ melanjutkan dengan surah {an-Nisa} dan membacanya hingga selesai. Kemudian beliau membaca surah: {Ali Imran}[71], dan membacanya hingga selesai.

---

[70] Maksudnya adalah pada dua raka'at. Seperti yang dijelaskan oleh an-Nawawi. Jadi, perlu untuk diperhatikan lagi lafazh hadits ini dengan seksama! Lalu saya meninjau ulang riwayat Ibnu Nashr, dan disebutkan, "Dua raka'at."

[71] Demikian yang ada pada riwayat semua ulama yang meriwayatkan hadits ini, yaitu mendahulukan surah: {An-Nisa'} dari surah: {Ali Imran}, menyalahi urutan yang ada pada *Mushhaf Utsmani*. Selain riwayat Ahmad, di mana pada riwayat beliau, surah: {Ali Imran} disebutkan mendahului surah: {an-Nisa}. Riwayat ini berasal dari jalan Abu Mu'awiyah dari al-A'masy. Sedangkan riwayat pertama berasal dari jalan Abdullah bin Numair dan Jarir, keduanya dari al-A'masy. Imam Muslim menyertakan pada riwayat mereka berdua riwayat Abu Mu'awiyah—demikian juga al-Baihaqi—dan tidak menyebutkan adanya perselisihan antara Abu Mu'awiyah dan kedua perawi lainnya pada kalimat ini. *Wallahu A'lam.*

Bagaimanapun juga, riwayat pertama lebih *shahih*, karena dua perawi *tsiqah* sepakat meriwayatkannya dari al-A'masy. Juga dikarenakan riwayat ini telah diriwayatkan dari jalan lainnya oleh Ahmad—sebagaimana telah disebutkan terdahulu—.

Al-Hafizh, di dalam *al-Fath* (3/15), telah melakukan kekeliruan, yang kemudian diikuti oleh asy-Syaikh al-Qari dan yang lainnya di dalam *Syarh asy-Samaail* (2/95), di mana mereka menisbatkan lafazh kedua tersebut pada *Shahih* Muslim! Padahal sebenarnya tidak ada di dalam kitab tersebut. Bahkan, tidak akan dijumpai seorang ulama pun yang mentakhrij hadits ini, selain Ahmad di dalam salah satu riwayatnya—seperti telah kami sebutkan—. Asy-Syaikh al-Qari telah merajihkan riwayat ini, dia berkata, "Riwayat inilah yang benar. Disesuaikan dengan amalan yang ma'ruf dan secara kontinyu dari perihal beliau ﷺ, dan yang juga telah menjadi sebuah kesepakatan dari para sahabat tentang urutan surah-surah Al-Quran, walau masih diperselisihkan apakah hal tersebut hal yang *tauqifiyah* (bersandar pada dalil syara') atau tidak. Berbeda dengan urutan ayat, yang sudah *qath'i* (pasti)."

Saya berkata: Seorang yang berakal dan cermat tidak akan tersembunyi darinya bahwa yang disebutkan oleh beliau tidak dapat dijadikan sandaran untuk merajihkan riwayat tersebut. Dikarenakan boleh jadi beliau ﷺ menyelisihi kebiasaan beliau dalam urutan surah Al-Quran dengan sebab alasan tertentu—misalnya untuk menerangkan hal yang diperbolehkan—. Apabila hal ini diperbolehkan, maka yang seharusnya diperbuat adalah mentarjih salah satu dari dua riwayat ini dengan mengikuti aturan-aturan Ilmu Hadits.

Telah kami sebutkan bahwa riwayat yang rajih adalah riwayat pertama. Riwayat inilah yang dijadikan pegangan, bukan riwayat yang lainnya. Oleh karena itu, al-Qadhi 'Iyadh berkata:

"Hadits ini adalah dalil bagi yang berkata: Bahwa urutan surah-surah Al-Quran adalah hasil *konsensus/ijma'* kaum muslimin di saat menyusun *mushhaf*, dan hal itu bukan dari urutan yang disebutkan oleh Nabi ﷺ, melainkan beliau menyerahkan sepenuhnya kepada umatnya sepeninggal beliau ﷺ."

Selanjutanya ia berkata, "Ini adalah pendapat Malik dan mayoritas ulama, dan pendapat yang dipilih oleh al-Qadhi Abu Bakar al-Baqillani. Ibnu al-Baqillani berkata: Pendapat inilah yang paling *shahih* dari dua pendapat yang keduanya memiliki kemungkinan benar."

Beliau berkata, "Pendapat kami adalah: Bahwa urutan surah-surah Al-Quran bukan suatu yang wajib di dalam penulisannya, dan tidak pula ketika

shalat, tidak pada saat pengajaran, dan tidak pula saat mentalqin dan mengajarkannya. Dikarenakan hal itu tidak dijumpai adanya nash dari Nabi ﷺ atau batasan dari beliau yang haram untuk diselisihi. Oleh karena itu, terjadi perbedaan dalam pengurutan mushhaf sebelum *mushhaf Utsmani.*"

Beliau lanjut berkata, "Nabi ﷺ dan umat sepeninggal beliau di seluruh negeri membolehkan untuk mengabaikan urutan surah-surah Al-Quran di dalam shalat, pengajaran, dan di saat men*talqin.*"

Beliau berkata, "Adapun pendapat ulama yang berkata: Bahwa hal itu harus didasari oleh tuntunan Nabi ﷺ, dan beliau telah memberi batasannya kepada mereka, seperti yang dijumpai pada mushhaf Utsman sekarang. Dan perselisihan mushhaf-mushhaf lainnya terjadi sebelum tuntunan dan contoh dari beliau yang terakhir. Kemudian dia mentakwilkan bacaan Nabi ﷺ surah: {an-Nisa} yang didahulukan, lalu membaca surah: {Ali Imran}, disini, padahal hal tersebut dilakukan sebelum adanya tuntunan dan urutan dari beliau ﷺ. Dan kedua surah ini demikian urutannya pada *mushhaf Ubaiy.*"

Beliau berkata, "Tidak ada perselisihan bahwa seorang yang mengerjakan shalat boleh membaca pada raka'at yang kedua surah yang letaknya pada mushhaf berada sebelum surah yang dibacakan pada raka'at yang pertama. Dan hal itu hanya makruh jika dibacakan pada satu raka'at dan yang membacanya diluar shalat."

Beliau berkata, "Sebagian ulama membolehkannya, dan mentakwilkan larangan ulama Salaf bagi yang membaca Al-Quran dengan urutan yang terbalik, dibaca dari akhir surah hingga awal surah."

Demikianlah perkataan al-Qadhi 'Iyadh, seperti yang tercantum di dalam *Syarh Muslim.*

Dan yang beliau sebutkan tentang pembolehan sebagian ulama membacakan [surah-surah Al-Quran] menyalahi urutan *Mushhaf Utsmani* di dalam satu raka'at, inilah yang nampak ditunjukkan oleh beberapa hadits, seperti halnya hadits Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan terdahulu [hal. 402-403 kitab asli]:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بَيْنَ النَّظَائِرَ مِنَ الْمُفَصَّلِ. وَفِيْهِ:

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} وَ{عَبَسَ} فِي رَكْعَةٍ، وَ{الْمُدَّثِّرِ}

Beliau membaca ayat per ayat secara tartil (berdasarkan hukum tajwid). Apabila melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati ayat yang berisi permohonan, beliau memohon. Apabila melewati ayat yang berisi *ta'awwudz* dari syaithan, beliau pun ber-*ta'awwudz*.[72]

....

وَ{الْمُزَّمِّلُ} فِي رَكْعَةٍ ... إلخ

"Bahwa Nabi ﷺ mengiringkan surah-surah al-Mufahshsal yang serupa, pada hadits tersebut disebutkan bahwa beliau membaca surah: {Al-Muthaffifin} dan surah: {Abasa} di dalam satu raka'at; surah: {Al-Muddatstsir} dan surah: {Al-Muzzammil} di dalam satu raka'at ... dst."

Zhahirnya, beliau membaca kedua-duanya, yakni surah: {al-Muthaffifin} dan surah: {Al-Muddatstsir} terlebih dahulu, barulah membaca surah: {Abasa} dan surah: {Al-Muzzammil}.

[72] An-Nawawi di dalam *Syarh Muslim* berkata, "Hadits ini menunjukkan sunnahnya hal-hal tersebut bagi yang membaca Al-Quran, baik di dalam shalat maupun diluar shalat. Mazhab kami, bahwa hal tersebut sunnah bagi Imam, makmum, dan bagi yang shalat sendiri."

Di dalam *al-Majmu'* (4/66), beliau berkata, "Dikarenakan ini adalah doa, maka mereka sama dalam hal itu, seperti halnya bacaan: ((Amiin))."

Beliau berkata, "Baik itu pada shalat wajib maupun pada shalat sunnah."

Beliau berkata, "Abu Hanifah رحمه الله berpendapat bahwa memohon kepada Allah makruh di saat membaca ayat-ayat rahmat, dan juga *ta'awwudz* di dalam shalat. Mayoritas ulama as-Salaf dan generasi selanjutnya sependapat dengan mazhab kami."

Saya berkata: Seingat saya, Imam Muhammad رحمه الله telah menegaskan pembolehan hal itu dan menganggapnya sunnah, seperti di dalam kitab *al-Atsar*. Akan tetapi beliau mengkhususkannya hanya pada shalat sunnah tidak pada shalat fardhu. Dan dalil menguatkan pendapat beliau. Saya awalnya berkeinginan untuk mengutip nash perkataan beliau tentang hal itu, akan tetapi buku tersebut hilang, dan sampai saat ini saya belum menemukannya—Nash perkataan beliau pada (1/141), "Dan ini pada shalat di siang hari. Tidak mengapa seseorang berhenti pada salah satu bagian Al-Quran seperti ini, lalu berdoa bagi dirinya pada shalat sunnah. Adapun pada shalat yang wajib, maka tidak diperbolehkan—.

Barulah setelah itu beliau ruku."[73] al-hadits.[74]

....

Abu al-Hasanat di dalam *'Umdah ar-Ri'ayah* (1/142)—setelah menyebutkan hadits ini—berkata, "Ulama kami memahaminya hanya pada shalat sunnah, dan mereka membolehkannya bagi yang shalat sendiri, dan bagi imam pada shalat sunnah, apabila dia merasa aman tidak memberatkan makmum yang mengikutinya. Seperti disebutkan di dalam *al-Inayah, Fath al-Qadir*, dan kitab-kitab lainnya."

[73] Diriwayatkan oleh Muslim (2/186), an-Nasa'i (1/169-170, 245-246), at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail* (2/96-97), Ibnu Nashr di dalam *Qiyam al-Lail* (51), al-Baihaqi (2/85 dan 309) dan Ahmad (5/384 dan 397), dari jalan al-A'masy dari Sa'ad bin Abidah dari al-Mustaurid bin al-Ahnaf dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah.

Sebagian lafazhnya diriwayatkan oleh Abu Daud (1/139), at-Tirmidzi (2/48-49), dan berkata, "Hadits ini *hasan shahih*, ad-Darimi (1/299), Ibnu Majah (1/407), ath-Tahawi (1/204) dan juga Ahmad (5/382, 389 dan 394) dari jalan ini.

Lalu, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan yang lainnya, dengan adanya lafazh tambahan, dia berkata (5/400): Khalaf bin al-Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Zakariya menceritakan kepada kami, dia berkata: al-Ala' bin al-Musayyib menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah dari Thalhah bin Yazid al-Anshari dari Hudzaifah, beliau berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَلَمَّا كَبَّرَ؛ قَالَ: ((اللهُ أَكْبَرُ، ذُو الْمَلَكُوتِ، وَالجَبَرُوتِ، وَالكِبْرِيَاءِ، وَالعَظَمَةِ)). ثُمَّ قَرَأَ: {البَقَرَةَ}، ثُمَّ {النِّسَاءَ}، ثُمَّ {آلَ عِمْرَانَ}، لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا، ثُمَّ رَكَعَ يَقُولُ: (سُبْحَانَ اللهِ رَبِّيَ العَظِيمِ) مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ) مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ سَجَدَ يَقُوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى) مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي). مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ

سَجَدَ يَقُولُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى) مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَمَا صَلَّى إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى جَاءَ بِلاَلٌ، فَأَذَّنَهُ بِالصَّلاَةِ

"Saya menjumpai Nabi ﷺ pada suatu malam di bulan Ramadhan. Lalu beliau berdiri mengerjakan shalat. Sewaktu beliau bertakbir, beliau mengucapkan:

'Allahu Akbar, Dzat yang memiliki seluruh kerajaan, segenap kekuasaan, kesombongan, dan keagungan.'

Lalu, beliau membaca surah: {al-Baqarah}, kemudian surah: {an-Nisa}, kemudian surah: {Ali Imran}. Tidaklah beliau ﷺ melewati ayat yang berisi rasa takut kepada Allah, kecuali beliau berhenti pada ayat tersebut. Kemudian beliau ruku dan mengucapkan:

'Mahasuci Rabbku yang Mahaagung,' seperti lamanya beliau berdiri. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan mengucapkan:

'Allah mendengar siapa saja yang memuji-Nya. Wahai Rabb-ku, segala puji hanya bagi-Mu,' seperti lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau sujud, dan mengucapkan:

'Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi,' seperti lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau bangun dari sujud dan mengucapkan:

'Wahai Rabb-ku, ampunilah aku,' seperti lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau sujud dan mengucapkan:

'Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi,' seperti lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau mengangkat kepalanya.

Dan, beliau hanya mengerjakan shalat sebanyak dua raka'at hingga Bilal datang dan mengumandangkan adzan untuk shalat."

Para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari, selain Khalaf bin al-Walid. Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, dan Abu Hatim menyatakan bahwa dia *tsiqah*, seperti disebutkan di dalam at-*Ta'jil.*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/246) dan al-Hakim 1/321) dari dua jalan dari al-'Ala bin al-Musayyib, semisal dengan hadits di atas. Hanya saja keduanya berkata—dan ini lafazh pada riwayat al-Hakim—:

فَمَا صَلَّى إِلاَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ العَتَمَةِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ،

حَتَّى جَاءَ بِلاَلٌ، فَأَذَّنَهُ بِصَلاَةِ الْغَدَاةِ

"Beliau sama sekali tidak mengerjakan shalat malam selain empat raka'at dari awal malam hingga akhir malam. Hingga Bilal datang dan mengumandangkan adzan shalat Shubuh."

Sebagian lafazh hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi (2/95-96 dan 109) dan juga al-Hakim serta lainnya—seperti yang telah disebutkan pada pembahasan (Doa al-Istiftah) sebelum memasuki pembahasan (Bacaan di Dalam Shalat) [hal. 269 kitab asli].

Lalu al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*." Dan, adz-Dzahabi menyetujuinya. Namun, tidak seperti yang mereka katakan.

An-Nasa'i menyebutkan *'illat* hadits ini, dengan adanya *inqitha'* pada sanadnya—seperti yang telah kami sebutkan pada pembahasan tersebut—.

Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan dari jalan Syu'bah dari Amr bin Murrah bahwa dia telah mendengar Abu Hamzah—dia adalah Thalhah bin Yazid—menceritakan sebuah hadits dari seseorang dari Bani Absi dari Hudzaifah, semisal dengan hadits di atas, dengan lafazh:

فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِيْهِنَّ: {الْبَقَرَةَ}، وَ{آلَ عِمْرَانَ}، وَ{النِّسَاءَ}، وَ{الْمَائِدَةَ}-أَوْ: {الأَنْعَامَ} شَكَّ شُعْبَةُ.

"Beliau shalat empat raka'at, dan membaca pada keempat raka'at tersebut, surah: {al-Baqarah}, {Ali Imran}, {an-Nisa}, dan {al-Maidah} atau {al-An'am}." Syu'bah sangsi antara kedua surah ini.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya.

Dan, kami telah rajihkan pada pembahasan tersebut bahwa seseorang dari al-Absi ini tiada lain adalah Shilah bin Zufar—yang ada pada sanad Muslim—. Dengan demikian, sanad riwayat Syu'bah juga *shahih*. Riwayat-nya juga dikuatkan dengan riwayat an-Nasa'i dan al-Hakim: Bahwa shalat tersebut adalah shalat empat raka'at, akan tetapi menyelisihi riwayat Muslim yang jelas menyebutkan bahwa beliau ﷺ membaca ketiga surah tersebut pada satu raka'at. Sementara, pada riwayat Syu'bah disebutkan: Bahwa beliau membaca surah-surah tersebut dan juga membaca surah: {al-Maidah} atau surah: {al-An'am} pada empat raka'at. Kecuali, apabila maknanya: Beliau membaca surah-surah tersebut pada empat raka'at, yaitu

masing-masing raka'at satu surah. Namun, makna ini kurang tepat, mungkin dapat dijadikan sesuatu yang boleh jika hendak menyatukan kedua riwayat tersebut. Jika tidak, maka riwayat Muslim lebih rajih dan lebih kuat.

Riwayat al-Hakim ini dikuatkan juga dengan riwayat ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, dari hadits Hudzaifah, dengan lafazh:

قَالَ: أَتَيْتُ الرَّسُولَ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَصَلَّيْتُ بِصَلَاتِه مِن وَرَاءِه وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ { البَقَرَةَ } ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَرْكَعُ، ثُمَّ مَضَى-قَالَ سِنَانُ: لَا أَعْلَمُ إِلاَّ قَالَ:-صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؛ كَانَ رُكُوْعُهُ مِثْلَ قِيَامِه . قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ: (أَلاَ أَعْلَمْتَنِي؟!). قَالَ حُذَيْفَةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا! إِنِّي لَأَجِدُهُ فِي ظَهْرِي حَتَّى السَّاعَةَ. قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ وَرَائِي؛ لَخَفَّفْتُ)

Beliau berkata, "Saya menjumpai Rasulullah ﷺ dan beliau sedang mengerjakan shalat. Maka, saya shalat mengikuti shalat beliau di belakangnya, sementara beliau ﷺ tidak menyadarinya. Beliau mengawali bacaan beliau dengan membaca surah: {al-Baqarah}, hingga saya mengira beliau akan ruku, namun beliau melanjutkannya—Sinan berkata: Saya tidak tahu selain dia berkata—Beliau ﷺ mengerjakan shalat empat raka'at, ruku yang beliau lakukan sama lamanya dengan berdirinya. Maka, saya mengeluhkan hal itu kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak memberitahu aku?!" Hudzaifah berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi! Sesungguhnya sampai saat ini masih terasa di punggungku." Beliau besabda, *"Seandainya saya tahu engkau berada di belakangku, niscaya akan saya ringankan."*

Al-Haitsami (2/275) berkata, "Pada sanadnya terdapat perawi bernama Sinan bin Harun al-Burjumi. Ibnu Ma'in berkata: Sinan bin Harun adalah saudara Saif. Dan, Sinan adalah yang terbaik keadaannya di antara mereka berdua. Sekali waktu dia berkata: Sinan lebih *tsiqah* daripada Saif, selain Ibnu Ma'in men*dha'if*kannya."

Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan agak lemah."

Dan, selanjutnya akan disebutkan hadits ini dengan lafazh lainnya.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Aisyah, diriwayatkan dari jalan Muslim bin Mikhraq, dia berkata:

ذَكَرَ لَهَا أَنَّ نَاسًا يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ فِي اللَّيْلَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. فَقَالَتْ: أُوْلَئِكَ قَرَؤُوْا، وَلَمْ يَقْرَؤُوْا؛ كُنْتُ أَقُومُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ التَّمَامِ، كَانَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ {الْبَقَرَةِ}، وَ{آلَ عِمْرَانَ}، وَ{النِّسَاءِ} ؛ فَلاَ يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَخْوِيْفٌ إِلاَّ دَعَا اللهَ ﷻ وَاسْتَعَاذَ، وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إِلاَّ دَعَا اللهَ ﷻ وَرَغِبَ إِلَيْهِ

Disebutkan kepada Aisyah bahwa beberapa orang membaca—hingga khatam—Al-Quran pada satu malam, satu hingga dua kali.

Maka Aisyah berkata, "Mereka membaca Al-Quran, namun pada hakikatnya tidak membacanya. Saya pernah berdiri mengerjakan shalat bersama dengan Rasulullah ﷺ semalam penuh, dan beliau membaca surah: {al-Baqarah}, {Ali Imran}, dan [an-Nisa}. Dan tidaklah beliau melewati ayat yang berisi tentang rasa takut kepada Allah kecuali beliau berdoa kepada Allah ﷻ dan meminta perlindungan. Dan tidaklah beliau melewati ayat yang berisikan kabar gembira selain beliau berdoa kepada Allah ﷻ dan mengharapkan hal itu dari-Nya."

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/92, dan 119) dari jalan Ibnu Lahiah dari al-Harits bin Yazid dari Ziyad bin Nu'aim dari Muslim bin Mikhraq.

Sanad hadits ini *jayyid*. Dikarenakan Ibnu Lahiah hanya dikhawatirkan hafalannya yang buruk, di mana dia menceritakan hadits dari hafalannya setelah kitab-kitabnya terbakar—seperti yang dikatakan oleh al-Hakim dan yang lainnya—.

Abdul Ghani bin Sa'id al-Azdi dan as-Saaji serta yang lainnya berkata, "Apabila al-*Abadilah* meriwayatkan dari Ibnu Lahiah, maka riwayatnya *shahih*. Mereka adalah: *Ibnu al-Mubarak, Ibnu Wahb, al-Muqri'*. Nuaim bin Hammad berkata: Saya telah mendengar dari Ibnu Mahdi, dia berkata: Saya tidak menganggap hadits Ibnu Lahiah berarti sedikit pun juga, kecuali dari riwayat Ibnu al-Mubarak dan yang semisalnya."

Saya berkata: Ibnu al-Mubarak di antara yang meriwayatkan hadits ini pada riwayat Ahmad. Dengan demikian, hadits ini sanadnya *shahih*.

Abu Ya'la juga meriwayatkan hadits ini—sebagaimana disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/272)—.

Kemudian saya juga melihat hadits ini di dalam *Sunan al-Baihaqi* (2/310) dari jalan Yahya bin Ayyub dari al-Harits bin Yazid. Dan riwayat ini adalah *mutaba'ah* yang kuat.

[74] Kelanjutan hadits ini:

فَجَعَلَ يَقُولُ: (سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ) . فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ،
ثُمَّ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ-زَادَ جَرِيْرٌ: رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ -) ثُمَّ قَامَ
قِيَامًا طَوِيْلاً؛ قَرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى)
فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِهِ

Beliau ﷺ mengucapkan, *"Mahasuci Rabb-ku Yang Mahaagung."* Dan ruku beliau seperti lamanya berdiri.

Kemudian beliau berkata, *"Allah mendengar siapa saja yang memuji-nya."*—Jarir menambahkan, *"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."*

Kemudian beliau bangkit dan berdiri lama sekali, hampir sama lamanya sewaktu beliau ruku. Kemudian beliau sujud dan mengucapkan, *"Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi."*

Dan sujud beliau hampir sama lamanya dengan berdirinya.

Al-Hafizh (3/15) berkata, "Itu memakan waktu kira-kira dua jam lamanya. Kemungkian beliau ﷺ menghidupkan malam itu seluruhnya. Adapun kebiasaan beliau selain pada keadaan ini, hadits-hadits Aisyah menunjukkan bahwa beliau mengerjakan shalat malam kira-kira sepertiga malam."

Saya berkata: Dan, diriwayatkan dari Aisyah dengan sanad yang *shahih* bahwa beliau ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat malam hingga menjelang Shubuh. Namun, ini dipahami bahwa hal itu adalah kebiasaan yang paling sering beliau ﷺ lakukan—sebagaimana akan diterangkan nantinya—.

Juga, perkiraan al-Hafizh bahwa shalat itu sekitar dua jam lamanya, sangat jauh dari pengalaman yang ada. Dan, kami pernah mengerjakan

وَ (قَرَأَ لَيْلَةً -وَهُوَ وَجِعٌ- السَّبْعَ الطِّوَالَ)

Pada suatu malam, beliau—dalam keadaan sakit—membaca tujuh surah yang panjang.[75]

....

---

shalat Khusuf beberapa hari yang lalu—yang terjadi pada malam Senin (16-1-1366 Hijriah)—dan kami pada raka'at pertama membaca surah: {Ibrahim} dan pada raka'at kedua kami membaca yang semisalnya yakni surah: {al-Isra'}, dan kami agak memanjangkan kedua ruku pada kedua raka'at, demikian halnya kedua sujud dan duduk yang ada di antara keduanya pada masing-masing raka'at—sesuai dengan as-Sunnah—yang tidak tepat jikalau dikatakan bahwa kedua ruku dan sujudnya semisal dengan berdirinya, atau hampir sama lamanya dengan ketika berdiri, dan itupun shalat yang kami kerjakan telah memakan waktu satu jam penuh.

Lantas apakah hal tersebut dapat dibandingkan dengan shalat beliau ﷺ sebanyak empat raka'at—sesuai dengan riwayat yang rajih—?! Beliau ﷺ pada raka'at pertama membaca tiga surah yang panjang, membacanya ayat demi ayat, dan membacanya perlahan-lahan, berhenti memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada-Nya. Lalu ruku dan sujud, serta yang ada di antara keduanya beliau ﷺ kerjakan hampir sama lamanya dengan berdiri beliau ﷺ. Maka, tidak disangsikan lagi bahwa shalat seperti itu akan memakan waktu setidaknya tiga jam. Dan, apabila diikutkan kepada shalat itu tiga raka'at lainnya, maka beliau ﷺ benar-benar telah menghidupkan seluruh malam.

Mungkin, terbersit di dalam benak bahwa shalat seperti ini—seperti yang kami sebutkan—tidak akan terselesaikan di dalam satu malam, dikarenakan akan membutuhkan sekitar dua belas jam.

Jawabannya: Mungkin ketiga raka'at selanjutnya lebih ringkas daripada raka'at pertama. Disebabkan riwayat yang diketahui dari beliau ﷺ bahwa di antara petunjuk beliau yang sering dilakukannya adalah memanjangkan raka'at pertama jauh lebih panjang daripada raka'at yang kedua—seperti yang telah dikemukakan sebelumnya—Wallahu A'lam.

[75] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه, beliau berkata:

وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ شَيْئًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ؛ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَثَرَ الْوَجَعِ عَلَيْكَ لَبَيِّنٌ. قَالَ: (إِنِّي إِنَّمَا عَلَى مَا تَرَوْنَ بِحَمْدِ اللهِ؛ قَدْ

....

قَرَأْتُ السَّبْعَ الطِّوَالَ)

Pada suatu malam, Rasulullah ﷺ mengalami sesuatu. Ketika Shubuh, ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, bekas sakit yang engkau alami masih sangat terlihat jelas."

Beliau bersabda, *"Alhamdulillah, saya seperti yang kalian lihat sekarang. Saya telah membaca tujuh surah yang panjang—di dalam shalat."* (Berkata Ibnu al-Atsir, tujuh surah yang panjang itu adalah: {Al-Baqarah}, {Ali Imran}, {An-Nisa}, {Al-Maidah}, {Al-An'am}, {Al-A'raaf} dan {At-Taubah}-penerbit).

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/308) dari jalan Muammal bin Ismail, dia berkata: Sulaiman bin al-Mughirah menceritakan kepada kami, dia berkata: Tsabit menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." Dan, adz-Dzahabi menyetujuinya.

Namun, perkataan beliau tidak benar, karena Muammal pada sanad ini bukan termasuk perawi yang dipergunakan oleh Muslim. Dia perawi yang *shaduq* dan hafalannya buruk.

Di dalam *al-Majma'*, hadits ini disebutkan oleh al-Haitsami dengan lafazh:

قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ ...

"Semalam saya membaca...," sedangkan lafazh selanjutnya sama dengan hadits di atas.

Lalu, al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan para perawinya *tsiqah*," (Hadits ini di dalam *Musnad*-nya no. 3431, dari jalan Muammal bin Ismail. Dan, asy-Syaikh menjadikan dia—Muammal—sebagai *'illat* hadits ini di dalam *adh-Dha'if*ah (3995), dan beliau berkata, "... Barangsiapa yang mempunyai cetakan *Shifat ash-Shalat* yang di dalamnya terdapat hadits ini, hendaknya menghapus hadits ini. *Jazahullahu khairan.*"-penerbit).

Saya berkata: Riwayat itu nampaknya pada Shalat al-Lail. Kemungkinan waktu itu beliau tidak dalam keadaan shalat.

Lafazh yang pertama dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (5/388, 396-397) dari jalan Hammad dari Abdul Malik bin 'Umair,

وَ (كَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِسُورَةٍ مِنْهَا)

Terkadang beliau membaca satu surah dari surah-surah—panjang tersebut—pada setiap raka'at.[76]

....

dia berkata: Keponakan Hudzaifah menceritakan kepadaku dari Hudzaifah, beliau berkata:

قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَرَأَ السَّبْعَ الطِّوَالَ فِي سَبْعِ رَكَعَاتٍ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ؛ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) ثُمَّ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ، ذِي الْمَلَكُوتِ، وَالْجَبَرُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ) وَكَانَ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ، وَسُجُودُهُ مِثْلَ رُكُوعِهِ. فَانْصَرَفَ، وَقَدْ كَادَتْ تَنْكَسِرُ رِجْلَايَ

Saya mengerjakan shalat bersama dengan Rasulullah ﷺ pada suatu malam. Lalu, beliau membaca tujuh surah yang panjang pada tujuh raka'at. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan:

"Allah mendengar siapa saja yang memujinya."

Lalu beliau mengucapkan:

"Segala puji hanya bagi Allah, yang memiliki segala kerajaan, segala kekuasaan, ketinggian, dan keagungan."

Ruku beliau sama lamanya dengan berdirinya, dan sujud beliau sama lamanya dengan rukunya. Lalu, beliau menyelesaikannya shalatnya, dan kedua kakiku hampi saja patah."

Para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim. Selain keponakan Hudzaifah yang tidak disebutkan namanya, dan saya tidak mengetahuinya.

Kisah ini, kemungkinan besar adalah kisah lainnya yang dialami oleh Hudzaifah, bukan kisah yang baru saja disebutkan.

Kemungkinan ini adalah kisah yang sama, hanya saja sebagian perawinya telah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadits ini. Wallahu a'lam.

[76] Tentang hal tersebut, disebutkan di dalam dua hadits.

- ***Hadits pertama***, hadits Auf bin Malik al-Asyja'i, beliau berkata:

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَاسْتَفْتَحَ مِنَ {الْبَقَرَةِ}؛ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: (سُبْحَانَ ذِي الْمَلَكُوتِ، وَالْجَبَرُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ) ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ: {آلِ عِمْرَانَ}، ثُمَّ سُورَةً {النِّسَاءِ}، ثُمَّ سُورَةً سُورَةً؛ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ

Saya pernah bersama dengan Rasulullah ﷺ pada suatu malam. Lalu, beliau bersiwak, kemudian berwudhu, lalu mengerjakan shalat. Dan saya ikut mengerjakan shalat bersama dengan beliau. Beliau ﷺ mengawali bacaannya dengan surah: {al-Baqarah}, tidaklah beliau melewati ayat yang berisi tentang rahmat kecuali beliau berhenti dan memohon, dan tidaklah beliau melewati ayat yang berisi tentang adzab selain beliau berhenti dan meminta perlindungan. Lalu beliau ruku, dan beliau ﷺ melakukannya kira-kira selama ketika beliau berdiri, dan beliau ﷺ di dalam ruku mengucapkan:

"Mahasuci Engkau Dzat yang memiliki segala kerajaan, segala kekuasaan, segala ketinggian, dan keagungan."

Kemudian beliau sujud kira-kira sama lamanya dengan ruku beliau. Kemudian beliau membaca surah: {Ali Imran}, lalu surah: {an-Nisa}, lalu surah demi surah, dan beliau ﷺ melakukan hal yang serupa.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/139), al-Baihaqi (2/310) dengan sanad Abu Daud, an-Nasa'i (1/169), Ibnu Nashr (51), dan ini adalah lafazh riwayatnya, dan Ahmad (6/24), dari jalan Mu'awiyah bin Shali dari Amr bin Qais, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar dari Ashim bin Humaid, dia berkata: Saya telah mendengar Auf bin Malik .

Sanad hadits ini *shahih*—seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi di dalam *al-Adzkar* dan di dalam *al-Majmu'* (4/67)—.

Lalu, saya mendapati jalan lainnya bagi hadits ini, yang saya sebutkan di dalam pembahasan (*Tasbih* Ketika Ruku), dan silahkan dikutip ke pembahasan ini

(Asy-Syaikh ﷺ (hal. 665 kitab asli) berkata, "... saya mendapati jalan lainnya bagi hadits ini, diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (76). Dia meriwayatkannya dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: al-Walid bin Abdullah bin Abi Mughits mengabarkan kepadaku, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar Abu Abdullah Ibnu Nuhailah—seseorang yang direstui yang pernah menyertai al-Walid bin Abdul Malik—, dia berkata:

صَلَّى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَهُ-يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ-فَقَرَأَ بِسُورَةِ {الْبَقَرَةِ} الْحَدِيْثُ بِنَحْوِهِ، وَفِيْهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ حِيْنَ أَصْبَحَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِصَلَاتِكَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ! قَالَ: (إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيْعُونَ، إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ)

"Seseorang dari sahabat Nabi ﷺ shalat di belakang beliau ﷺ, dan beliau ﷺ membaca surah: {al-Baqarah} ..." al-hadits, semisal dengan hadits di atas.

Dan pada hadits ini disebutkan: Orang itu berkata kepada beliau keesokan harinya, "Wahai Nabi Allah, saya berkeinginan untuk mengerjakan shalat dengan mengikuti shalat Anda, namun saya tidak sanggup!"

Beliau ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya kalian tidak akan sanggup melakukakannya, dan sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian."*

Para perwinya *tsiqah*, selain Abu Abdillah ini. Saya tidak menjumpai seorang pun yang menyebutkan biografinya.

Lalu, Ibnu Nashr meriwayatkan dari jalan Khushaib dari Abu 'Ubaidah:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: (سُبْحَانَ ذِي الْمَلَكُوتِ، وَالْجَبَرُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ)

Bahwa Nabi ﷺ ketika ruku dan sujud mengucapkan:

"Mahasuci—Engkau—Dzat yang memiliki segala kerajaan, kekuasaan, ketinggian, dan keagungan."

Hadits ini hadits mursal *dha'if*–penerbit).

- ***Hadits kedua***, hadits Ibnu Abbas, beliau berkata:

وَ(مَا عُلِمَ أَنَّهُ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ [قطّ])

....

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَزِعًا، فَاسْتَقَى مَاءً، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَرَأَ: { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ } إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. ثُمَّ افْتَتَحَ {الْبَقَرَةَ}، فَقَرَأَهَا حَرْفًا حَرْفًا حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ رَكَعَ ... الحديث.

وَفِيهِ: ثُمَّ قَامَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: {آل عِمْرَانَ} ... الحَدِيْثُ .

وَفِيْهِ: ثُمَّ اضْطَجَعَ، ثُمَّ قَامَ فَزِعًا، فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُوْلَيَيْنِ، فَقَرَأَ حَرْفًا حَرْفًا حَتَّى صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَيَضْطَجِعُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ... الحديث

Saya pernah menginap di rumah bibiku Maimunah. Lalu, tiba-tiba Rasulullah ﷺ terbangun, kemudian menuangkan air dan berwudhu, kemudian beliau membaca ayat:

"Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ...," hingga akhir ayat.

Kemudian beliau memulai membaca surah: {al-Baqarah}, beliau membacanya huruf demi huruf hingga mengkhatamkannnya, kemudian beliau ruku ..., al-hadits.

Dan pada hadits ini disebutkan:

"Kemudian beliau berdiri, dan pada raka'at yang kedua beliau membaca surah: {Ali Imran} ...," al-hadits.

Dan, pada hadits ini disebutkan:

"Kemudian beliau tidur berbaring, lalu bagun tersentak, dan beliau melakukan seperti yang beliau lakukan pada dua raka'at yang pertama. Dan membacanya huruf demi huruf hingga akhirnya beliau shalat delapan raka'at. Dan beliau berbaring di setiap dua raka'at ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*. Dan pada sanadnya terdapat perawi bernama 'Ubaid bin Ishaq al-Aththar, al-Haitsami (2/275) berkata tentang dirinya, "Ibnu Ma'in dan yang lainnya men*dha'if*kannya. Adapun Abu Hatim, dia merestuinya."

Tidak pernah diketahui bahwa beliau ﷺ membaca seluruh al-Qur'an dalam satu malam [walaupun hanya sekali].[77]

---

[77] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها , beliau berkata:

لاَ أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ

Saya tidak pernah mengetahui jikalau Rasulullah ﷺ pernah membaca seluruh Al-Quran dalam satu malam, dan juga beliau tidak mengerjakan shalat hingga menjelang Shubuh.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/169-170), Abu Daud (1/210-211), an-Nasa'i (1/237 dan 243), Ibnu Nashr (48-49), ad-Darimi (1/344-346) dan Ahmad (6/53-54) dari jalan Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Zurarah dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah.

Hadits ini adalah penggalan hadits Aisyah yang panjang tentang shalat witir yang dikerjakan oleh beliau ﷺ, dan pada hadits tersebut disebutkan:

أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابنِ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثِهَا. فَقَالَ: صَدَقَتْ

Bahwa Sa'id bin Hisyam berkata, "Maka saya beranjak menuju Ibnu Abbas dan menceritakan hadits Aisyah, lalu beliau berkata, "Aisyah benar."

Lafazh tambahan ini ada pada riwayat Abu Daud. Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid, {Ibnu Sa'ad (1/376) dan Abu asy-Syaikh di dalam akhlaq an-Nabi ﷺ (281)} dari jalan ath-Thayyib bin Sulaiman dari Amrah dari Aisyah, beliau berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ

"Bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran kurang dari tiga malam."

Al-Hafizh menyebutkannya di dalam *al-Fath* (9/79), dan tidak mengomentarinya. Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam *Fadhail Al-Quran* (hal. 172) berkata, "Hadits ini adalah hadits yang sangat *gharib*. Dan pada sanadnya ada perawi yang *dha'if*. Karena ath-Thayyib bin Sulaiman ini adalah seorang Bashri, yang di*dha'if*kan oleh ad-Daraquthni. Dan dia tidak begitu terkenal (dalam riwayat hadits–penerj.)."

Bahkan, beliau tidak meridhai Abdullah bin Amr ﷺ melakukan hal itu. Beliau ﷺ bersabda kepadanya:

(اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ). قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ: (فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً). قَالَ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ: (فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ، وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ)

"Khatamkanlah al-Qur'an sekali dalam sebulan."

Dia berkata, "Saya berkata, 'Saya merasa lebih kuat daipada itu.'" Beliau bersabda, *"Khatamkanlah dalam dua puluh malam."* Dia berkata, "Saya merasa lebih kuat daipada itu." Beliau bersabda, *"Khatamkanlah dalam tujuh malam, dan jangan kurang dari tujuh malam."*[78]

....

Kemudian al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ahmad, Abu 'Ubaid, Ishaq bin Rahawaih dan yang lainnya."

Saya berkata: Ini adalah pendapat yang benar, insya Allah Ta'ala, dan hal itu akan diterangkan lebih lanjut dengan argumen-argumen lainnya.

[78] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr.

Dan haditsnya mempunyai beberapa jalan:

Jalan pertama, dari jalan Abu Salamah dari Abdullah, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku:

اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ... الحديث

"Bacalah Al-Quran dalam satu bulan ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (9/79-80), Muslim (3/163-164) dan lafazh ini adalah lafazh riwayat Muslim, Abu Daud (1/219-220), dan Ahmad (2/200, dan 200-201), dari beberapa jalan dari Abu Salamah.

Imam Muslim (3/162-163) menambahkan pada riwayatnya dari 'Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah:

فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ . قَالَ: وَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ ((إِنَّكَ لاَ تَدْرِي؛ لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ)). قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا كَبِرْتُ؛ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ

"Sesungguhnya istrimu mempunyai hak yang harus engkau penuhi, dan tamumu mempunyai hak yang harus engkau penuhi, dan tubuhmu juga mempunyai hak yang harus engkau penuhi."

Beliau berkata, "Maka, saya pun meminta lebih dari itu. Lalu saya diberikan yang lebih berat lagi."

Beliau berkata: Nabi ﷺ bersabda kepadaku:

"Sungguh engkau tidak mengetahui, mungkin saja umur engkau dipanjangkan."

Beliau berkata, "Saya akhirnya mengalami keadaan seperti yang disabdakan Nabi ﷺ kepadaku. Ketika usia saya telah renta, saya sangat menyesal. Seandainya saat itu saya menerima keringanan dari Nabi ﷺ."

Jalan kedua, dari jalan Atha' bin as-Saaib dari bapaknya dari Abdullah secara *marfu'*:

يَا عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو! فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: قُلْتُ: فِي يَومَي وَلَيلَتَي. قَالَ: فَقَالَ لِي: ارْقُدْ، وَصَلِّ، وَارْقُدْ، وَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ وَيُنَاقِصُنِي؛ إِلَى أَنْ قَالَ: اقرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ

"Wahai Abdullah bin Amr, dalam berapa malam engkau mengkhatamkan Al-Quran?"

Ia menjawab, "Saya berkata: Dalam dua hari dua malam. Lalu beliau ﷺ bersabda kepadaku:

"Tidurlah, dan shalatlah, lalu tidurlah. Dan bacalah Al-Quran dalam waktu sebulan."

Saya berkata, "Dan saya terus menguranginya dan beliau pun menguranginya bagiku, hingga akhirnya beliau bersabda:

"Bacalah Al-Quran dalam waktu tujuh hari."

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/162 dan 216), dan ini adalah lafazh riwayat Ahmad, ath-Thayalisi (300), dari beberapa jalan dari Atha'.

Para perawinya *tsiqah*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/220) dari jalan Hammad dari Atha'. Akan tetapi dia berkata: Atha' berkata: Dan kami berselisih pada riwayat bapakku, sebagian perawi berkata: tujuh hari, dan sebagian lainnya berkata: lima hari.

Jalan ketiga, dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu Abi Mulaikah menceritakan hadits dari Yahya bin Hakim bin Shafwan dari Abdullah, beliau berkata:

جَمَعْتُ الْقُرْآنَ، فَقَرَأْتُهُ فِي لَيْلَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ، وَأَنْ تَمَلَّ. اقْرَأْ بِهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ)).

قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي، وَمِنْ شَبَابِي. قَالَ: ((اقْرَأْ بِهِ فِي عِشْرِينَ))

قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي، وَمِنْ شَبَابِي . قَالَ: ((اقْرَأْ بِهِ فِي عَشْرٍ))

قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي، وَمِنْ شَبَابِي . قَالَ: ((اقْرَأْ بِهِ فِي كُلِّ سَبْعٍ))

قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعُ مِنْ قُوَّتِي، وَمِنْ شَبَابِي فَأَبَى

"Saya menyatukan Al-Quran dan mengkhatamnya dalam satu malam. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesunguhnya saya khawatir umur engkau dipanjangkan, dan engkau akan menjadi jenuh. Bacalah Al-Quran dalam waktu sebulan."

Saya berkata, "Wahai Rasulullah! Biarkanlah saya bersenang-senang dengan kekuatan yang saya miliki dan masa mudaku."

Beliau ﷺ bersabda, *"Bacalah Al-Quran dalam dua puluh hari."*

Saya berkata, "Wahai Rasulullah! Biarkanlah saya bersenang-senang dengan kekuatan dan masa mudaku."

Beliau bersabda, *"Bacalah Al-Quran dalam waktu sepuluh hari."*

Saya berkata, "Wahai Rasulullah, biarkanlah saya bersenang-senang dengan kekuatan dan masa mudaku."

Beliau bersabda, *"Bacalah Al-Quran dalam waktu tujuh hari."*

Saya berkata, "Wahai Rasulullah, biarkanlah saya bersenang-senang dengan kekuatan dan masa mudaku. Namun, beliau menolaknya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/406) dan Ahmad (2/113 dan 119), para perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, kecuali Yahya bin Hakim bin Shafwan, tidak ada yang men*tsiqah*kan dia selain Ibnu Hibban. Dan Ibnu Abi Mulaikah bersendiri meriwayatkan darinya—seperti disebut di dalam *al-Mizan*—. Dan di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *maqbul*."

Jalan keempat, dari jalan Ma'mar dari Simak bin al-Fadhl dari Wahb bin Munabbih dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya Abdullah bin Amr:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَهُ فِي أَرْبَعِينَ، ثُمَّ فِي شَهْرٍ، ثُمَّ فِي عِشْرِينَ، ثُمَّ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ، ثُمَّ فِي عَشْرٍ، ثُمَّ فِي سَبْعٍ. قَالَ: انْتَهَى إِلَى سَبْعٍ.

"Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepadanya agar membaca (mengkhatamkan) Al-Quran dalam waktu empat puluh hari, kemudian sebulan, kemudian dua puluh hari, kemudian lima belas hari, kemudian sepuluh hari, kemudian dalam tujuh hari."

Dia berkata, "Dan beliau ﷺ berhenti pada tujuh hari."

Diriwayatkan sebagaimana lafazh ini oleh Ibnu Nashr (62). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/221) dari jalan Abdurrazzaq, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, akan tetapi dia meriwayatkannya dari jalan Wahb bin Munabbih dari Abdullah bin Amr. Pada sanadnya dia menjatuhkkan (tidak menyebutkan): (Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya). Dan berkata, "Dan, beliau tidak mengurangi dari tujuh hari."

Wahb mempunyai riwayat dari Ibnu Amr, mungkin dia mendengar hadits ini awalnya dengan perantara Amr bin Syu'aib dari bapaknya. Kemudian dia mendengarnya langsung dari Abullan bin Amr. Para perawinya *tsiqah*.

ثُمَّ (رَخَّصَ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهُ فِي خَمْسٍ)

Kemudian beliau memberikan keringanan baginya untuk membaca (mengkhatamkan) al-Qur'an dalam lima hari.[79]

....

Hadits ini juga diriwayatkan dengan lafazh tambahan pada matannya, yang merupakan hadits berikut ini:

[79] Diriwayatkan dari hadits Ibnu Amr juga. Hadits ini mempunyai dua jalan:

Jalan pertama, dari jalan Syu'bah dari Amr bin Dinar dari Abu al-Abbas dari Ibnu Amr, beliau berkata:

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ)) .

قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ، حَتَّى قَالَ: ((فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ ...)) الحديث

Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, *"Bacalah* (khatamkanlah) *Al-Quran dalam waktu sebulan."*

Saya berkata, "Sungguh saya mampu lebih daripada itu. Dan saya terus meminta kepada beliau, hingga beliau bersabda, *"Dalam waktu lima hari ...."* al-hadits.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/226) dan Ahmad (2/195). Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh ath-Thayalisi (298) secara ringkas dengan lafazh:

أَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرآنَ فِي خَمْسٍ

"Beliau ﷺ memerintahkannya untuk membaca (mengkhatamkan) Al-Quran dalam waktu lima hari."

Jalan kedua, dari jalan Mutharrif dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abdullah bin Amr, dia berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ! فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: ((اخْتِمْهُ فِي شَهْرٍ)) .

قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اخْتِمْهُ فِي عِشْرِينَ))

قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اخْتِمْهُ فِي خَمسَ عَشَرَةَ))

قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ))

قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اخْتِمْهُ فِي خَمسٍ))

قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: فَمَا رَخَّصَ لِي

"Wahai Rasulullah, dalam berapa harikah saya boleh mengkhatam Al-Quran?!"

Beliau menjawab, *"Khatamkanlah dalam waktu sebulan."*

Saya berkata, "Sungguh saya mampu lebih dari itu."

Beliau bersabda, *"Khatamkanlah dalam waktu dua puluh hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya mampu lebih dari itu."

Beliau bersabda, *"Khatamkanlah dalam waktu lima belas hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya mampu lebih dari itu."

Beliau bersabda, *"Khatamkanlah dalam waktu sepuluh hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya mampu lebih dari itu."

Beliau bersabda, *"Khatamkanlah dalam waktu lima hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya mampu lebih dari itu."

Dia berkata, "Dan beliau tidak memberiku lagi keringanan."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/155-156-cet. Bulaq) dan ad-Darimi (2/471).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*, dan hadits Abu Burdah dari Abdullah bin Amr adalah riwayat yang *gharib*."

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan syarat *asy-Syaikhain*.

Perhatian: al-Hafizh (9/79) menyandarkan hadits ini pada riwayat ad-Darimi saja. Dan, beliau telah keliru dalam menyebutkan *kunyah* Abu Burdah, beliau berkata: Ad-Darimi meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu Farwah dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Saya berkata, "Wahai Rasulullah! ...," lalu menyebutkan hadits di atas.

Kemudian ia berkata, "Abu Farwah pada sanad ini adalah al-Juhani, namanya 'Urwah bin al-Harits, dia perawi dari Kufah yang *tsiqah*."

Lalu beliau memberikan keringanan baginya untuk membaca (mengkhatamkan) al-Qur'an dalam tiga hari.[80]

....

Saya berkata: Nampaknya kesalahan itu juga terdapat di dalam manuskrip ad-Darimi yang beliau miliki. Ini adalah kesalahan penyebutan nama—sebagaimana kami sebutkan, dan yang benar adalah Abu Burdah—seperti yang tercantum pada manuskrip ad-Darimi yang ada pada kami. Demikian juga yang tercantum di dalam *Sunan at-Tirmidzi*.

Dan, hal itu dikuatkan bahwa Abu Burdah inilah yang mempunyai riwayat dari Ibnu Amr. Perawi yang meriwayatkan darinya adalah Abu Ishaq as-Sabi'i dan Abu Ishaq asy-Syaibani, perawi pertama yang kami maksudkan dalam sanad ini.

Adapun Abu Farwah, tidak seorang pun yang menyebutkan di antara perawi yang meriwayatkan hadits darinya adalah Abu Ishaq as-Sabi'i atau asy-Syaibani. Mereka tidak menyebutkan di antara syaikh Abu Farwah adalah Ibnu Amr, bahkan tidak seorang pun di antara mereka berada pada *thabaqat* sahabat.

Oleh karena itulah al-Hafizh di dalam *Tahdzib at-Tahdzib* berkata, "Penulis tidak mencantumkan seorang pun syaikh dia dari *thabaqat sahabat*, dan Ibnu Hibban menyebutkan dia di dalam kategori perawi pada *thabaqat* tabi'in yang *tsiqah*. Dan haditsnya dari Abdullah bin Amr bin al-Ash di dalam *Musnad ad-Darimi*." Wallahu a'lam.

Saya berkata: Ini berdasarkan kesalahan dalam penulisan nama yang terdapat di dalam manuskrip ad-Darimi. Dan saya tidak mengetahui bagaimana bisa hal ini terlewatkan oleh al-Hafizh! Dan hanya Allah sematalah Dzat yang Maha Menjaga.

Hadits ini juga diriwayatkan dengan lafazh tambahan lainnya, yaitu sebagai berikut:

[80] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Amr juga. Dan diriwayatkan dari beberapa jalan:

Jalan pertama, dari jalan Syu'bah dari Mughirah dia berkata: saya telah mendengar dari Mujahid, dia menceritakan sebuah hadits: dari Ibnu Amr secara mar'fu:

((صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ)). قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَمَا زَالَ؛ حَتَّى قَالَ: ((صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا)).

فَقَالَ لَهُ: ((اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ)). قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: ((اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ثَلاَثٍ)).

"Puasalah tiga hari dari setiap bulan." Ibnu Amr berkata, "Sungguh saya sanggup lebih dari itu." Dia berkata lagi, "Dan begitu seterusnya hingga beliau ﷺ bersabda, *"Puasalah sehari dan berbukalah sehari."*

Dan beliau bersabda ﷺ, *"Bacalah* (khatamkanlah) *Al-Quran dalam satu bulan."*

Ibnu Amr berkata, "Saya sanggup lebih dari itu." Begitu seterusnya hingga beliau ﷺ bersabda, *"Bacalah* (khatamkanlah) *Al-Quran dalam tiga hari sekali."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4/182-182) dan Ahmad (2/198) Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (2/188) demikian juga Ibnu Hibban (1/146) juga dari jalan Syu'bah dari Hushain dari Mujahid, ... dan dia menambahkan Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي؛ فَقَدْ افْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيرِ ذَلِكَ؛ فَقَدْ هَلَكَ

"Sesungguhnya setiap amalan akan ada masa-masa giatnya dan setiap semangat dalam beramal akan ada masa jedanya. Barangsiapa yang semangat beramalnya mengikuti sunnahku, maka dia telah beruntung, dan barangsiapa yang masa jedanya kepada selain sunnah, maka dia telah binasa."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai kriteria al-Bukhari dan Muslim.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (2/158) dari jalan al-Mughirah dan al-Hushain keduanya berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Hushain bin Abdurahman dan Mughirah adh-Dhabbi dari Mujahid, hanya saja dia berkata: Salah seorang dari mereka berdua—entah itu Hushain atau Mughirah:

((فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ ثَلاَثٍ))

"Maka, bacalah (khatamkanlah) *Al-Quran dalam tiga hari."*

Pada hadits ini disebutkan: Hushain berkata pada riwayatnya:

((فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً؛ فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ، وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ؛ فَقَدْ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَقَدْ هَلَكَ)). قَالَ مُجَاهِدٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو- حَيْثُ ضَعُفَ وَكَبِرَ- يَصُومُ الأَيَّامَ كَذَلِكَ يُصَلُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ؛ لِيَتَقَوَّى بِذَلِكَ، ثُمَّ يُفْطِرُ بَعْدَ تِلْكَ الأَيَّامِ. قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ حِزْبِهِ كَذَلِكَ، يَزِيدُ أَحْيَانًا، وَيَنْقُصُ أَحْيَانًا، غَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي العَدَدَ؛ إِمَّا فِي سَبْعٍ، وَإِمَّا فِي ثَلاَثٍ. قَالَ: ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ- أَوْ عَدَلَ- لَكِنِّي فَارَقْتُهُ عَلَى أَمْرٍ أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَهُ إِلَى غَيْرِهِ

Lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya setiap yang beribadah ada masa-masa giatnya, dan setiap masa-masa giat tersebut ada masa jedanya."* Apakah itu kembali kepada sunnah atau kepada bid'ah. Barangsiapa masa jedanya kepada sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah, dan barangsiapa yang kembali kepada selain itu, maka dia telah binasa.

Mujahid berkata, "Ketika Abdullah bin Amr telah menjadi lemah dan dimakan usia, dia tetap berpuasa pada hari-hari tersebut dan menyambung puasanya yang satu dengan yang berikutnya. Agar dia lebih kuat dalam melakukan hal itu. Dan dia berbuka di antara hari-hari tersebut."

Mujahid berkata, "Dan, dia membaca Al-Quran pada setiap satu *hizb* seperti itu pula, terkadang dia menambah dan terkadang menguranginya. Hanya saja beliau menepati jumlahnya, apakah itu dalam tujuh hari atau tiga hari."

Mujahid berkata, "Setelah itu dia berkata, 'Seandainya saya menerima keringanan dari Rasulullah ﷺ, itu lebih saya senangi daripada yang diarahkan atau yang beliau arahkan. Akan tetapi, saya telah berpisah dengan beliau dengan menjanjikan suatu perkara yang saya benci untuk menyelisihinya kepada perkara lainnya."

Saya berkata: Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim. Al-Hafizh (9/77) menisbatkan hadits ini kepada an-Nasa'i juga.

Riwayat Syu'bah dari Mughirah dan dari Hushain menunjukkan bahwa masing-masing mereka berdua berkata:

فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ ثَلاَثٍ

"Dan bacalah (khatamkanlah) Al-Quran dalam tiga hari."

Jalan kedua, dari jalan al-Harisy bin Sulaim dari Thalhah bin Musharrif dari Khaitsamah dari Ibnu Amr, secara ringkas:

((اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ)). قَالَ: إِنَّ بِي قُوَّةً. قَالَ: اقْرَأْهُ فِي ثَلاَثٍ

"Bacalah Al-Quran dalam satu bulan."

Dia berkata, "Saya masih mempunyai kekuatan."

Beliau bersabda, *"Bacalah (khatamkanlah) Al-Quran dalam tiga hari."*

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/220), dan sanad hadits ini *hasan*.

Jalan ketiga, dari jalan Hammam, dia berkata: Qatadah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin asy-Syikhkhir dari Ibnu Amr, beliau berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ)). قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ)). قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ)). قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي خَمْسَ وَعَشَرَةَ)). قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: ((اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ)). قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: ((لاَ يَفْقَهُهُ مَنْ

يَقْرَأْهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ)).

Saya berkata, "Wahai Rasulullah! Dalam berapa harikah saya boleh membaca—mengkhatamkan—Al-Quran?"

Beliau bersabda, *"Bacalah (khatamkanlah) dalam satu bulan."*

Saya berkata, "Sungguh saya kuat untuk melakukan lebih banyak daripada itu."

Beliau bersabda, *"Bacalah (khatamkanlah) dalam dua puluh lima hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya kuat untuk melakukan lebih banyak daripada itu."

Beliau bersabda, *"Bacalah (khatamkanlah) dalam dua puluh hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya kuat untuk melakukan lebih banyak daripada itu."

Beliau bersabda, *"Bacalah (khatamkanlah) dalam lima belas hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya kuat untuk melakukan lebih banyak daripada itu."

Beliau bersabda, *"Bacalah (khatamkanlah) dalam tujuh hari."*

Saya berkata, "Sungguh saya kuat untuk melakukan lebih banyak daripada itu."

Beliau bersabda, *"Dan yang membaca lebih sedikit daripada tiga hari tidak akan memahami apa yang dia baca."*

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/165 dan 189), Abu Daud (1/220). Dan bagian terakhir pada hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (2/164 dan 193) dari jalan Waki' dari Hammam, ... dengan lafazh:

((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ؛ لَمْ يَفْقَهْهُ))

"Barangsiapa yang membaca Al-Quran lebih singkat daripada tiga hari, ia tidak akan memahaminya."

Lalu Ahmad meriwayatkannya (2/195) dari jalan Syu'bah dari Qatadah.

Dan dari jalan yang sama, hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/156), ad-Darimi (1/350) dan Ibnu Majah (1/406), akan tetapi dengan lafazh:

((لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ))

"Siapapun yang membaca Al-Quran lebih singkat daripada tiga hari, ia tidak akan memahaminya."

Ad-Darimi berkata, “Sama sekali tidak akan memahaminya.”

Demikian yang diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (300) dari jalan Hammam, dan Abu Daud (1/221) dari jalan Sa’id—dia adalah Ibnu Abi Arubah—keduanya dari Qatadah, ...

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih.*”

Saya berkata: Para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*.

Al-Hafizh (9/78) berkata, “Dan *syahid* bagi hadits ini pada riwayat Sa’id bin Manshur dengan sanad yang *shahih* dari jalan yang lainnya dari hadits Ibnu Mas’ud:

((اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ، وَلاَ تَقْرَؤُوهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ))

“Bacalah (khatamkanlah) Al-Quran dalam tujuh hari, dan janganlah kalian mengkhatamkannya lebih singkat daripada tiga hari.”

Ketahuilah, bahwa yang nampak dari perbedaan riwayat pada hadits ini menunjukkan bahwa kisah antara Nabi ﷺ dan Ibnu Amr terjadi beberapa kali. Dan beliau ﷺ tidak menjadikannya menjadi tiga hari di dalam satu majelis, akan tetapi dalam beberapa majelis. Dan al-Hafizh di dalam *al-Fath* cenderung pada hal itu. Ada kemungkinan bahwa kisah ini cuma sekali, dan sebagian perawinya menghafalkan bagian dari kisah tersebut yang tidak dihafalkan oleh perawi lainnya. Akan tetapi pendapat seperti ini tertolak, dengan hadits yang *shahih* pada riwayat lainnya: Bahwa beliau melarang membacanya kurang daripada lima hari. Dan pada riwayat lainnya lagi: kurang daripada tujuh hari. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak berpendapat bahwa kisah ini terjadi beberapa kali. Jikalau tidak, maka konsukuensinya adalah menolak sebagian riwayat-riwayat yang *shahih* atau mempertentangkan sebagian riwayat dengan riwayat lainnya! Dan hal ini tidak diperbolehkan selama masih mungkin untuk diselaraskan.

Al-Hafizh berkata, “Tidak ada alasan yang dapat menghalangi bahwa sabda Nabi ﷺ kepada Abdullah bin Amr itu terjadi beberapa kali, sebagai penegas sabda beliau. Dan ini dikuatkan dengan perbedaan yang terdapat pada lafazh hadits. Sepertinya larangan untuk menambah bukanlah sebagai suatu yang menyiratkan pengharaman, seperti halnya perintah atas semua yang ada pada hadits itu tidak menyiratkan sesuatu yang wajib. Hal itu dapat diketahui dengan adanya indikasi yang bisa dicermati dari lafazh haditsnya. Dengan memperhatikan batas kemampuannya di saat itu atau di kemudian hari kelak.

Sebagian ulama Zhahiriyah mengemukakan pendapat yang sangat mengherankan, dia berkata: Diharamkan membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari.

An-Nawawi berkata: Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang seperti itu tidak ada batasannya, namun disesuaikan dengan kerajinannya dan kemampuannya. Dengan demikian, hal ini berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masing-masing individu."

Saya berkata (Albani): ini menyalahi hadits Nabi ﷺ yang secara tegas bersabda:

((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ؛ لَمْ يَفْقَهْهُ))

"Barangsiapa yang membaca Al-Quran kurang dari tiga hari, niscaya dia tidak akan dapat memahaminya."

Sabda beliau ﷺ ini mencakup setiap orang, dan disebutkan adanya batasan tiga hari. Maka, bagaimana bisa dikatakan bahwa hal ini tidak ada batasannya?! Beliau ﷺ telah menyebutkan bahwa siapa pun yang membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari, maka tidak akan memahaminya dan tidak akan memahami maksud dari membaca Al-Quran. Sabagaimana hal itu diisyaratkan di dalam firman Allah ﷻ:

{ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا }

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?" (Muhammad: 24)

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ؛ فَهُوَ رَاجِزٌ. هَذَا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرٍ كَنَثْرِ الدَّقَلِ

"Barangsiapa yang membaca (mengkhatamkan) Al-Quran kurang dari tiga hari, maka dia adalah orang yang melakukan kejahatan. Membaca layaknya membaca syair dengan cepat dan menghembuskannya seperti mencampakkan kurma yang buruk." (Maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan sangat cepatnya, tidak ubahnya membaca sebuah sya'ir. Lihat di dalam *an-Nihayah*–penerj.)

Dan, Muadz bin Jabal tidak pernah membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari. Kedua atsar tersebut disebutkan oleh Ibnu Nashr (63).

Beliau melarang seseorang mengkhatamkan al-Qur'an kurang dari batasan itu.[81] Alasan akan hal itu beliau kemukakan dalam sabdanya kepada Ibnu Amr:

....

Beliau ﷺ telah menisbatkan siapa saja yang menyalahi hal itu kepada kedangkalan dan ketiadaan pemahaman—seperti makna yang tampak pada lafazh hadits kedua yang disebutkan di atas—.

Jadi yang benar, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad serta imam-imam lainnya—seperti telah disebutkan di depan—.

Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam *Fadhail Al-Quran* (hal. 172), berkata:

"Beberapa ulama salaf membenci bacaan Al-Quran kurang daripada tiga hari. Sebagaimana ini adalah Mazhab Abu Ubaid, Ishaq bin Rahawaih dan ulama lainnya dari kalangan al-Khalaf juga. Dan telah *shahih* diriwayatkan dari banyak ulama as-Salaf, bahwa mereka membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari, namun itu dipahamai bahwa hadits yang disebutkan sebelumnya belum sampai kepada mereka, ataukah mereka memahami dan juga menelaah ayat-ayat yang mereka baca walaupun cepat seperti ini."

Saya berkata: Jawaban yang *shahih* adalah yang pertama. Adapun jawaban terakhir ini, menyalahi sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ؛ لَمْ يَفْقَهْهُ))

"Siapa saja yang membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari, maka dia tidak akan memahaminya."—seperti yang telah kami terangkan—. Dan Rasulullah ﷺ—seperti yang telah disebutkan [hal. 511 kitab asli]—membaca Al-Quran kurang daripada tiga hari. Dan beliau adalah *uswah hasanah* bagi kita.

[81] Ini yang tersirat dari lafazh dan ulasan pada kisah hadits Ibnu Amr. Dan bersamaan dengan itu, ad-Darimi (2/471) meriwayatkannya dengan lafazh:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadaku agar tidak membaca (mengkhatamkan) Al-Quran kurang dari tiga hari."

Ad-Darimi meriwayatkannya dari jalan Abdurrahman bin Ziyad, dia berkata: Abdurrahman bin Rafi' menceritakan kepadaku dari Ibnu Amr.

(مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ؛ لَمْ يَفْقَهْهُ)

"Barangsiapa mengkhatamkan al-Qur'an kurang dari tiga hari, niscaya ia tidak akan memahaminya."

وَ فِي لَفْظٍ: (لَا يَفْقَهُهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ)

Pada lafazh lainnya, *"Tidak akan dapat memahami (al-Qur'an), orang yang mengkhatamkan al-Qur'an kurang dari tiga hari*."*

ثُمَّ فِي قَوْلِهِ لَهُ: (فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً؛ فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ، وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ. فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ؛ فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَقَدْ هَلَكَ)

Demikian pula sabda beliau kepada Ibnu Amr, *"Sesungguhnya setiap hamba mempunyai semangat yang kuat*[82], *dan setiap semangat*

....

Sanad hadits ini *dha'if*, akan tetapi maknanya *shahih*, seperti yang telah kami terangkan.

Dan hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Mas'ud. Dan telah kami sebutkan baru saja [hal. 520 kitab asli].

* Lihat takhrijnya pada (hal. 519-520 kitab asli).

[82] Makna الشرة adalah kegesitan dan semangat atau kemauan yang kuat. *Syirrah asy-syabab* (شرة الشباب) maknanya adalah: awal masa muda dan kegesitan, sebagaimana disebutkan di dalam at-*Targhib*.

Ath-Thahawi berkata, "Yaitu: Semangat dalam menanggapi setiap perkara, yang kaum muslimin butuhkan dalam realisasi amalan-amalan mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Rabb ﷻ. Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling menyukai hal semacam itu, bukan semangat yang harus ada kekurangan padanya, yang akan memalingkannya kepada amalan yang lain.

Dan beliau ﷺ memerintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan amalan-amalan shalih yang bisa mereka lakukan terus menerus, dan mereka

itu ada masa jedanya. Adapun masa jeda itu akan mengikuti sunnah atau bid'ah. Barangsiapa masa jedanya mengikuti sunnah, maka dia

....

---

dapat konsekuen dalam mengamalkannya, hingga berjumpa dengan Rabb mereka ﷻ. Dan diriwayatkan dari beliau ﷺ hadits yang akan menyibak makna ini, beliau bersabda:

((أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ))

"Sebaik-baik amalan kepada Allah adalah amalan yang senantiasa dilakukan walaupun sedikit."

Hadits ini *muttafaq 'alaihi* dari hadits Aisyah رضي الله عنها.

Ini merupakan sandaran lainnya yang menunjukkan makruhnya membaca (mengkhatamkan) Al-Quran kurang dari tiga hari, karena dikhawatirkan pudarnya kemauan dan lunturnya semangat orang yang membacanya. Dan ketidakmampuan untuk terus menerus konsukuen dalam mengamalkannya kecuali dengan perasaan yang memberatkan. Seperti yang terjadi pada diri Abdullah bin Amr, hingga di masa tuanya beliau berkata:

وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَاقْبَلُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ رُخْصَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي هِيَ مِنَ اللهِ تَعَالَى؛ فَـ((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ))

"Seandainya kala itu saya menerima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ. Wahai kaum muslimin! Terimalah keringanan yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ, yang tiada lain juga berasal dari Allah Ta'ala, 'Sesunguhnya Allah menyenangi keringanan yang diberikannya untuk diterima, sebagaimana Dia menyenangi 'Azimahnya (apa yang diwajibkan-Nya) diamalkan.'"

Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits yang *shahih*.

Dan, benarlah Allah yang Mahaagung. Dia telah menyifati Rasul-Nya yang mulia di dalam firman-Nya:

{بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ}

"Dan dia—Muhammad—sangat penyayang terhadap kaum mukminin." (At-Taubah: 128)

telah mendapatkan hidayah. Dan barangsiapa masa jedanya menyelisihi sunnah maka dia telah binasa."[83] *

---

[83] Hadits ini adalah penggalan dari hadits Ibnu Amr: diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya (*takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya).

Al-Mundziri telah menyebutkan penggalan hadits ini di dalam at-*Targhib* (1/46) dari hadits Abdullah bin Umar (عُمَر)—dengan harakat *adh-dhammah* pada huruf *al-'ain* dan tanpa adanya huruf *al-wawu* di akhirnya, kemungkinan tidak tertulis oleh penyadur manuskripnya atau percetakannya—. Kemudian dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya."

Saya berkata: Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam *Musykil al-Atsar* (2/88), dan juga Ahmad (2/210) dari jalan Syu'bah, dia berkata: Hushain mengabarkan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar Mujahid menceritakan hadits dari Abdullah bin Amr.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi dari jalan Husyaim, dia berkata: Hushain menceritakan kepada kami.

Juga diriwayatkan oleh Ahmad—seperti yang sudah disebutkan di pertengahan hadits—dan lafazh ini adalah lafazh pada riwayat Ahmad.

Lalu Ahmad (5/409) dan ath-Thahawi meriwayatkan hadits ini, dari jalan Manshur dari Mujahid, dia berkata, "Saya dan Yahya bin Ja'dah mengunjungi seorang sahabat Rasulullah ﷺ dari kaum Anshar, dia berkata: Mereka menyebutkan kepada Rasulullah ﷺ seorang wanita Maula bani Abdul Muththalib.

Dia berkata: Wanita tersebut mengerjakan Shalat al-lail dan puasa di siang hari. Dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَكِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، فَمَنِ اهْتَدَى بِي فَهُوَ مِنِّي، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي؛ فَلَيْسَ مِنِّي، إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً ثُمَّ فَتْرَةً، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى بِدْعَةٍ؛ فَقَدْ ضَلَّ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ؛ فَقَدِ اهْتَدَى)).

"Akan tetapi saya tidur dan juga mengerjakan shalat, berpuasa dan juga berbuka. Barangsiapa yang mengikutiku, maka dia adalah bagian dari—umat—ku. Dan barangsiapa yang enggan—mengikuti—sunnahku, maka dia tidak termasuk ke dalam—umat—ku. Sesungguhnya pada masing-masing amal terdapat semangat yang kuat, lalu setelah itu ada masa jeda. Barangsiapa yang masa jedanya kepada perkara yang bid'ah, sungguh

dia telah tersesat. Dan barangsiapa yang masa jedanya kepada sunnah, sungguh dia telah mendapatkan hidayah."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*. Dan ini adalah hadits lainnya yang diriwayatkan dari Mujahid dari sahabat al-Anshari. Muslim bin Kaisan al-A'war dari Mujahid dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, semisal dengan hadits yang ada pada buku ini.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (2/89). Dan al-A'war pada sanad ini adalah perawi yang *dha'if*—seperti yang tercantum di dalam at-*Taqrib*.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, dengan lafazh:

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ-وَ فِي لَفْظٍ: عَمَلٍ-شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ؛ فَارْجُوهُ، وَإِنْ أُشِيْرَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ؛ فَلاَ تَعُدُّوهُ

"Sesungguhnya setiap sesuatu (pada lafazh lainnya: setiap amal) ada semangat yang menyertainya, dan setiap semangat akan datang masa lemah. Apabila orang yang bersemangat tidak berlebih-lebihan dalam beramal tidak juga meremehkan maka jadikanlah ia sebagai panutan. Dan apabila orang yang bersemangat dalam beramal hanya sekedar ingin mendapatkan pujian, maka janganlah menjadikannya sebagai panutan."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/74) dan ath-Thahawi dari jalan Muhammad bin Ajlan dari al-Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Sanad hadits ini *hasan*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Al-Mundziri menisbatkan hadits ini hanya kepada Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya!

* Bagian ini di dalam *Shifat ash-Shalat* yang telah diterbitkan (hal. 120) perkataan asy-Syaikh: (Oleh karena itulah beliau ﷺ tidak membaca al-Qur'an kurang dari tiga hari).

Dan kami mendapati asy-Syaikh رحمه الله pada manuskrip beliau yang khusus, telah memberinya tanda silang dengan pena beliau sebagai isyarat untuk menghilangkan bagian ini, yang menyiratkan bahwa beliau telah menarik pen*shahih*an hadits tersebut. Dan dalam meneliti beberapa *takhrij hadits* asy-Syaikh, kami mendapati hadits ini beliau sebutkan takhrijnya di dalam *adh-Dha'ifah* (6954), dan beliau berkata, "Hadits ini sangat *dha'if*."

وَكَانَ يَقُوْلُ: (مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِئَتَي آيَةً؛ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ)

Beliau ﷺ bersabda, *"Barangsiapa mengerjakan shalat pada satu malam membaca dua ratus ayat, maka dia akan ditulis termasuk dalam golongan orang-orang yang tunduk dan ikhlas."*[84]

---

[84] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*:

مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ؛ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى بِمِائَتَي آيَةٍ ... إلخ.

"Barangsiapa yang mengerjakan shalat pada satu malam membaca seratus ayat, dia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai, dan barangsiapa yang mengerjakan shalat dan membaca dua ratus ayat ...." dst.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/308-309) dari jalan Abdurrahman bin Abu az-Zinad dari Musa bin 'Uqbah dari 'Ubaidullah bin Salman dari bapaknya Abu Abdillah Salam al-Aghar dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini *hasan*.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

Namun tidak seperti itu, dikarenakan Ibnu Abi az-Zinad, hanya disebutkan haditsnya oleh Muslim di dalam Muqaddimah *ash-shahih*. Dan Muslim sama sekali tidak menyebutkan riwayat 'Ubaidullah bin Salman.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini di dalam *Shahih*-nya—seperti yang tercantum di dalam at-*Targhib* (1/222).

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu ad-Darda' secara *marfu'*:

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/464-465) dan ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*.

Dan, pada sanadnya terdapat perawi bernama Musa bin Abidah ar-Rabadi. Al-Haitsami (2/268) berkata, "Dia cenderung *dha'if*."

Juga dari hadits Abu Umamah secara *marfu'*. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*. Pada sanadnya terdapat perawi bernama Yahya bin 'Uqbah bin Abu al-Aizar, dia perawi yang *dha'if*.

Beliau [pada] setiap malamnya membaca surah: {Bani Israil} (al-Isra 17: 111) dan surah: {az-Zumar} (39: 75).[85]

....

Saya berkata: ad-Darimi juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Habib bin 'Ubaid, dia berkata: Saya telah mendengar Abu Umamah berkata: ... lalu menyebutkan hadits tersebut secara mauquf kepada beliau.

Dan, hukumnya adalah hukum *marfu'*. Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Dan, ad-Darimi meriwayatkannya secara mauquf dari Ibnu Umar—dan para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan oleh Muslim—dengan lafazh: **الفائزون**

"Termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan."

[85] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ؛ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيْدُ أَنْ يُفْطِرَ. وَيُفْطِرُ؛ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ. وَكَانَ يَقْرَأُ ... إلخ.

"Rasulullah ﷺ sering mengerjakan puasa, sehingga kami berkata: Bahwa beliau tidak berkehendak untuk berbuka. Dan seringkali beliau berbuka, hingga kami berkata: Bahwa beliau tidak berkeinginan untuk berpuasa. Dan, beliau membaca ...." dst.

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/122) dan Ibnu Nashr (69)—dan lafazh tambahan ini adalah lafazh riwayat Ibnu Nashr—dari jalan Hammad bin Zaid, dia berkata: Marwan Abu al-Walid menceritakan kepada kami dari Bani Aqil dari Aisyah.

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya *tsiqah*—seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami (2/272).

Dan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu as-Sinni (218), tanpa menyebutkan perihal puasa.

Al-Maqdisi meriwayatkannya di dalam *al-Mukhtarah*, dengan sanad riwayat Ahmad.

Hadits ini zhahirnya menunjukkan bahwa beliau ﷺ membaca surah itu di dalam shalat. Oleh karena itulah, hadits ini disebutkan di dalam *al-Majma'* pada Bab (Shalat Sayyidina Rasulullah ﷺ). Dan kemungkinan

Beliau ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِئَةِ آيَةٍ؛ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِيْنَ

"Barangsiapa shalat lail (malam) dan membaca seratus ayat, dia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai."[86]

....

---

surah itu dibacakan oleh beliau ﷺ di luar shalat. Kemungkinan yang pertama lebih dirajihkan karena diiringkan bersama dengan bacaan surah itu perihal ibadah puasa. Dengan begitu, itu mengisyaratkan bahwa yang dimaksud oleh Aisyah adalah di dalam shalat. Wallahu a'lam.

[86] Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dan baru saja disebutkan. Dan kami telah menyebutkan hadits ini beserta beberapa *syahid* hadits-hadits lainnya yang *marfu'* dan yang mauquf.

Telah [diriwayatkan] dari Abu Hurairah dengan sanad lainnya yang juga *shahih*. Ibnu Nashr (66) berkata: Ahmad bin Sa'id ad-Darimi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin al-Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hamzah as-Sukkari menceritakan kepada kami dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara *marfu'* dengan lafazh:

مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ؛ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِيْنَ -أَو: كُتِبَ مِنَ القَانِتِيْنَ-.

"Barangsiapa yang membaca pada satu malam seratus ayat, dia tidak akan ditulis ke dalam golongan orang-orang yang lalai—akan ditulis dalam golongan orang-orang yang tunduk—."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya—seperti tercantum di dalam at-*Targhib* (1/222).

Al-Hakim (1/308) meriwayatkan hadits ini dari jalan Abdan, dia berkata: Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, ... dengan lafazh:

كُتِبَ مِنَ القَانِتِيْنَ .

"Akan ditulis termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tunduk." tanpa adanya keraguan.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*.

Pertama, hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash, secara *marfu'*:

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ؛ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ. وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ؛ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ. وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ؛ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ

"Barangsiapa yang berdiri mengerjakan shalat membaca sepuluh ayat, tidak tertulis ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Dan barangsiapa yang berdiri mengerjakan shalat dengan membaca seratus ayat, akan tetulis ke dalam golongan orang-orang yang tunduk. Dan barangsiapa yang berdiri mengerjakan shalat membaca seribu ayat, akan tertulis ke dalam golongan orang-orang yang meraih kekayaan yang melimpah."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (5/221) dan Ibnu as-Sinni di dalam *al-Yaum wal-Lailah*, dari jalan Amr, dia berkata: Bahwa Abu Sawiyyah menceritakan hadits kepadanya, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar dari Ibnu Hujairah mengabarkan kepadanya dari Abdullah bin Amr.

Sanad hadits ini *hasan*. Abu Sawiyyah, namanya adalah 'Ubaid bin Sawiyyah. Ibnu Hibban men-*tsiqah*kannya. Beberapa perawi yang *tsiqah* telah meriwayatkan hadits darinya. Oleh karena itulah, di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq*." Sedangkan perawi lainnya pada sanad ini adalah para perawi yang dipergunakan oleh Muslim.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya, dengan lafazh ini. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya dari jalan yang sama dengan lafazh:

وَمَنْ قَامَ بِمِائَتَيْ آيَةٍ ؛ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ

"Barangsiapa yang berdiri mengerjakan shalat dengan membaca dua ratus ayat, akan ditulis ke dalam golongan orang-orang yang meraih kekayaan yang melimpah."

Syahid lainnya: Dari hadits Tamim ad-Dari, secara *marfu'*:

مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ ؛ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ

"Barangsiapa yang membaca seratus ayat dalam satu malam, akan dituliskan baginya seperti dia shalat sepanjang malam."

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/464), dia berkata: Yahya bin Hasan menceritakan kepada kami—pada manuskrip asal tertulis: Bistham, dan ini merupakan kesalahan penulisan—dia berkata: Yahya bin Hamzah men-

وَكَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسِينَ آيَةً أَوْ أَكْثَرَ

Terkadang beliau membaca pada setiap raka'at sekitar lima puluh ayat atau lebih.[87]

....

ceritakan kepada kami, dia berkata: Zaid bin Waqid menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Musa dari Katsir bin Murrah dari Tamim ad-Dari.

Sanad hadits ini *jayyid*, para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*, selain Sulaiman bin Musa, dia perawi yang *shaduq* dan pada haditsnya ada sedikit kelemahan.

Demikian juga, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (4/103) dan Ibnu as-Sinni (140 dan 217) dari jalan al-Haitsam bin Humaid dari Zaid bin Waqid.

Juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, seperti yang disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/267), dan al-Haitsami berkata, "Pada sanadnya terdapat Sulaiman bin Musa asy-Syami, Ibnu Ma'in dan Abu Hatim menyatakan dia perawi yang *tsiqah*. Al-Bukhari berkata, dia mempunyai riwayat yang munkar. Dan ini tidak menjadi cela baginya."

Hadits ini juga mempunyai beberapa *syahid* hadits-hadits mauquf, dari Ka'ab, Tamim ad-Dari, Fudhalah bin 'Ubaid dan Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh ad-Darimi dan yang lainnya dengan sanad yang *shahih*.

Dan dari hadits Ibnu Umar secara *mauquf*, dengan sanad yang sangat lemah, diriwayatkan di dalam *al-Mustadrak* (1/555-556).

87 Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari hadits Ibnu Abbas yang panjang tentang Shalat al-Lail yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ, dan pada hadits tersebut disebutkan:

فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِقْدَارَ خَمْسِينَ آيَةً؛ يُطِيْلُ فِيْهَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ... الحديث

"Beliau mengerjakan shalat empat raka'at, dan beliau ﷺ pada tiap raka'at membaca kira-kira lima puluh ayat, beliau ﷺ memanjangkan ruku dan sujudnya ...." al-hadits.

Pada sanadnya terdapat perawi bernama Atha' bin Muslim al-Khaffaf, al-Haitsami (2/276) berkata, "Ibnu Hibban menyatakan dia *tsiqah*. Sedangkan yang lainnya mengatakan dia perawi yang *dha'if*. Dia perawi yang shalih, akan tetapi buku-bukunya terkubur, maka haditsnya tidak begitu kuat."

Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan banyak melakukan kesalahan."

Saya berkata: Bagian ini dari hadits tersebut adalah bagian yang *shahih* tsabit. Karena mempunyai *syahid* dari hadits Aisyah.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3/6), Abu Daud (1/209-210), an-Nasa'i (1/252), ad-Darimi (1/344), Ibnu Majah (1/410), dan Ahmad (6/215 dan 248) dari jalan az-Zuhri, dia berkata: 'Urwah mengabarkan kepadaku dari Aisyah, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتُهُ؛ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ... الحديث

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sebanyak empat raka'at. Seperti inilah shalat—*al-lail*—yang beliau kerjakan. Beliau sujud pada tiap-tiap raka'at kira-kira sama dengan bacaan salah seorang di antara kalian yang membaca lima puluh ayat, sebelum beliau ﷺ mengangkat kepalanya ...." al-hadits.

Apabila beliau ﷺ sujud, kira-kira sama dengan membaca lima puluh ayat, berarti berdirinya beliau kira-kira seukuran itu atau lebih. Dikarenakan sujud yang beliau ﷺ lakukan tidak akan lebih lama daripada berdirinya, seperti yang telah saya ketahui dari penelitian saya terhadap amalan beliau ﷺ. Dan seperti yang tercantum di dalam *al-Fath* (3/14), al-Hafizh berkata, "Pada hadits Shalat al-Kusuf (shalat gerhana), beliau ruku sama lamanya dengan berdiri beliau. Dan pada hadits Hudzaifah yang telah lewat semisal dengan ini."

Beliau berkata, "Dan, suatu yang telah dimaklumi, pada selain riwayat Aisyah ini, bahwa beliau membaca lebih banyak daripada bacaan itu."

Saya berkata: Abu Daud (1/212 dan 213) meriwayatkan dari dua sanad yang keduanya *shahih* dari Aisyah:

أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّي العِشَاءَ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، فَيَنَامُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلاَّهُ فَيُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ؛ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي القِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ

وَ تَارَةً (يَقْرَأُ قَدْرَ {يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ})

Terkadang beliau membaca ayat seukuran surah [Al-Muzzammil] (73: 20).[88]

وَ(مَا كَانَ ﷺ يُصَلِّي اللَّيلَ كَلَّهُ) إلاَّ نَادِرًا؛ فَقَدْ رَاقَبَ عَبْدُ اللهِ بنُ خَبَّابَ بنِ الأَرَتِّ-وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ-رَسُولَ

....

وَالسُّجُودِ ... الحديث

"Bahwa beliau ﷺ mengerjakan shalat Isya, kemudian beliau beranjak menuju pembaringannya, lalu tidur. Kemudian, beliau ﷺ berdiri di tempat shalatnya dan mengerjakan shalat sebanyak delapan raka'at. Beliau menyamakan pada tiap-tiap raka'at tersebut, dalam bacaan surah, ruku dan sujud ...." al-hadits.

88 Diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, beliau berkata:

كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ وَقُمْتُ مَعَهُ عَلَى يَسَارِهِ؛ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، حَزَرْتُ قَدْرَ قِيَامِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ {يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ}

"Suatu saat saya berada dirumah Maimunah. Lantas Nabi ﷺ mengerjakan Shalat al-Lail, dan saya ikut shalat bersama beliau di samping kirinya. Lalu, beliau menarik tanganku dan menempatkan diriku berada di samping kanannya. Kemudian beliau mengerjakan shalat sebanyak tiga belas raka'at. Saya memperkirakan berdirinya beliau ﷺ di setiap raka'at kira-kira seukuran bacaan surah: {Al-Muzzammil}."

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/365-366), dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia bekata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus dari 'ikrimah bin Khalid dari Ibnu Abbas.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (1/215) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Abdurrazzaq.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai kriteria asy-*Syaikhain*.

اللهِ ﷺ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا (وَ فِي لَفْظ: فِي لَيلَة صَلاَّهَا كُلَّهَا) حَتَّى كَانَ مَعَ الفَجْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلاَته؛ قَالَ لَهُ خَبَّابُ بنُ الأَرَتِّ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي؛ لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيلَةَ صَلاَةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا؟ فَقَالَ: (أَجَلْ؛ إِنَّهَا صَلاَةُ رَغَبٍ وَ رَهَبٍ، [وَإِنِّي] سَأَلْتُ رَبِّي ﷻ ثَلاَثَ خِصَالٍ؛ فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَ مَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ يُهلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الأُمَمَ قَبْلَنَا (وَ فِي لَفْظ: أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَة) ؛ فَأَعْطَانِيهَا. وَ سَأَلْتُ رَبِّي ﷻ أَنْ لاَ يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِن غَيْرِنَا؛ فَأَعْطَانِيهَا. وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ يُلْبِسَنَا شِيَعًا؛ فَمَنَعَنِيهَا)

Beliau ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat semalam suntuk[89]

---

[89] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها :

لاَ أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ القُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيلَةٍ، وَلاَ قَامَ لَيلَةً حَتَّى الصَّبَاحَ

"Saya tidak mengetahui kalau Rasulullah ﷺ pernah membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu malam, dan tidak pula mengerjakan shalat semalam suntuk hingga menjelang Shubuh."

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan ini juga.

({**Saya berkata**: Dengan bersandarkan pada hadits ini dan hadits lainnya, maka menghidupkan malam seluruhnya, baik itu seterusnya atau menjadi suatu yang sering dilakukan, adalah perbuatan yang makruh, karena menyalahi sunnah beliau ﷺ. Seandainya menghidupkan seluruh malam adalah perbuatan yang utama, tidak mungkin terlewatkan oleh beliau ﷺ, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.

Maka, beliau ﷺ bersabda, *"Benar, sungguh shalat ini shalat di mana saya mengharap dan juga merasa khawatir. [Sungguh saya] telah memohon kepada Rabb-ku ﷻ tiga hal. Dia mengabulkan dua permohonanku dan menolak yang satunya.*

Saya memohon kepada Rabb-ku agar tidak membinasakan kita sebagaimana Dia membinasakan umat-umat sebelum kita. (pada lafazh lainnya, *"Agar tidak membinasakan umatku dalam satu tahun."*[90]) *Maka, Allah mengabulkannya bagiku.*

Saya memohon kepada Rabb-ku ﷻ agar jangan sampai kami dikalahkan oleh musuh yang bukan berasal dari kami. Maka, Allah mengabulkannya bagiku.

---

[90] Sepanjang satu tahun, seperti yang disebutkan di dalam hadits Tsauban. An-Nawawi berkata, "Maksudnya: agar tidak membinasakan mereka dengan musim paceklik selama setahun yang merata kepada mereka semua. Walaupun terjadi musim paceklik, maka hanya terjadi pada sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan negeri-negeri Islam lainnya. Maka, segala puji dan syukur hanya kepada Allah atas seluruh nikmatnya."

Sabda beliau, *"Agar kami tidak dikalahkan,"* yakni: umat beliau ﷺ.

"Dari umat selain kami," yaitu dari kelompok-kelompok yang kafir. Maksudnya adalah: Agar mereka tidak dikuasai sehingga membinasakan mereka, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Tsauban:

وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ؛ فَيَسْتَبِيْحَ بَيْضَتَهُمْ

"Dan jangan sampai mereka dikuasai oleh musuh yang berasal dari selain mereka, hingga dapat membinasakan mereka semuanya."

Yaitu kalangan mereka dan para pemimpin mereka.

Sabda beliau, *"Dan agar kami jangan dicerai-beraikan,"* maksudnya agar jangan sampai kami dikacaubalaukan ketika perang berkecamuk.

"Menjadi berkelompok-kelompok," yaitu menjadi beberapa kelompok yang satu sama lainnya saling memerangi.

"Dan Allah menolak permintaanku ini," as-Sindi berkata, "Ini menunjukkan bahwa mengabulkan sebuah permintaan dengan memberi setiap yang diinginkan tidak harus semuanya, melainkan pengabulan permohonan menyesuaikan dengan terpenuhinya syarat-syarat doa."

kecuali sesekali. Abdullah bin Khabbab bin al-Aratt—beliau ikut bersama Raulullah ﷺ pada perang Badar—pernah memperhatikan dengan seksama Rasulullah ﷺ pada suatu malam (pada lafazh lainnya: pada suatu malam di mana beliau mengerjakan shalat semalam suntuk) hingga menjelang fajar. Setelah beliau ﷺ mengucapkan salam, Khabbab bin al-Aratt bertanya kepada beliau ﷺ, "Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, Anda telah mengerjakan shalat di malam ini yang saya belum pernah melihat Anda shalat seperti itu."

....

Janganlah terpedaya dengan riwayat dari Abu Hanifah رحمه الله bahwa beliau berdiam diri selama empat puluh tahun mengerjakan shalat Shubuh dengan wudhu pada shalat Isya'. Karena riwayat ini tidak ada asalnya sama sekali dari beliau. Bahkan al-Allamah al-Fairuz Abadi di dalam bukunya *ar-Radd 'ala al-Mu'taridh* (44/1), berkata, "Ini adalah salah satu dari sekian banyak kedustaan yang sangan jelas sekali, dan tidak pantas untuk dinisbatkan kepada al-Imam. Pada riwayat ini tidak ada keutamaan hingga perlu disebutkan. Dan yang lebih utama bagi al-imam seperti beliau ini, melakukan suatu yang lebih utama. Dan tidak diragukan lagi bahwa memperbarui thaharah pada setiap kali shalat lebih utama, lebih lengkap, dan lebih sempurna. Ini jikalau benar *shahih* bahwa beliau terjaga sepanjang malam selama empat puluh hari berturut-turut!

Namun, riwayat ini lebih mirip dengan perkara yang mustahil, dan termasuk khurafat sebagian orang-orang yang fanatik lagi bodoh. Mereka mengatakan hal itu kepada Abu Hanifah dan juga kepada yang lainnya, dan semuanya itu hanyalah kedustaan belaka}-penerbit).

Hadits ini tidak berlaku secara umum, dengan dalil hadits berikutnya setelah ini, juga dengan dalil hadits Hudzaifah yang telah disebutkan, di mana zhahir hadits tersebut menunjukkan bahwa beliau ﷺ mengerajakan Shalat al-Lail semalam suntuk. Dan, dikuatkan dengan *syahid* hadits Aisyah sendiri, beliau berkata:

كُنْتُ أَقُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ التَّمَامِ ... الحديث

"Saya pernah berdiri mengerjakan shalat bersama dengan Rasulullah ﷺ semalam penuh ...." al-hadits.

Hadits ini *jayyid*—seperti yang telah kami utarakan di sana—. Juga dikuatkan dengan *syahid* hadits lainnya. Silahkan lihat dalam kitab *Riyadh ash-Shalihin* (hal. 426).

Saya memohon kepada Rabb-ku agar kami tidak dicerai-beraikan menjadi beberapa golongan. Maka, Allah menolak permintaanku ini."[91]

---

[91] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Khabbab bin al-Aratt.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/243), at-Tirmidzi (2/26), Ahmad (5/108), {Ibnu Hibban (7192-al-Ihsan), ath-Thabrani (1/187/2) = [4/57 dan 58 dan 59]}, dari beberapa jalan dari az-Zuhri, dia berkta: Abdullah bin Abdullah bin al-Harits bin Naufal mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Khabbab bin al-Aratt dari bapaknya—dan beliau ikut dalam perang Badar bersama dengan Rasulullah ﷺ—:

أَنَّهُ رَاقَبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا، حَتَّى كَانَ ... إلخ

"Bahwa beliau memperhatikan Rasulullah ﷺ dengan seksama semalam suntuk, hingga beliau ... dst."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Saya berkata: Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain Abdullah bin Khabbab, dia perawi yang *tsiqah*. Haditsnya dijadikan judul oleh an-Nasa'i pada Bab (Menghidupkan Malam dengan Shalat).

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Muadz bin Jabal رضي الله عنه, beliau berkata:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَأَطَالَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قُلْنَا-أَوْ: قَالُوا-: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ! أَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَّلَاةَ. قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ ... الحديث نحوه

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat pada suatu hari, dan memanjangkannya. Setelah beliau menyelesaikannya, kami mengatakan—atau mereka berkata—, 'Wahai Rasulullah ﷺ, hari ini engkau memanjangkan shalat.'

Beliau ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya saya mengerjakan shalat dengan perasaan berharap dan perasaan khawatir terhadap-Nya ...."* al-hadits semisal hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/464) dan Ahmad (5/240) dari jalan al-A'masy dari Raja' al-Anshari dari Abdullah bin Syaddad bin al-Haad dari Muadz bin Jabal.

....

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya *tsiqah*, sebagaimana tercantum di dalam *az-Zawaid*. Namun perlu diteliti lagi, dikarenakan Raja' yang berada pada sanad ini, tidak seorang pun yang meriwayatkan darinya selain al-A'masy—seperti yang dikatakan oleh adz-Dzahabi—. Dan, di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *maqbul*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (5/248) dari jalan Ismail-yaitu: Ibnu 'Ulaiyyah—dari Ayyub dari Abu Qilabah, dia berkata:

أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي ... الحديث نحوه

"Saya telah diberitahukan bahwa Rasulullah ﷺ pada suatu malam mengerjakan shalat ...." al-hadits semisal hadits di atas.

Para perawi pada sanad hadits ini adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*. Akan tetapi hadits ini mursal.

Lalu hadits ini diriwayatkan secara maushul oleh Muslim (8/171), Abu Daud (2/202), at-Tirmidzi (2/27) dan Ahmad (5/278 dan 284), semuanya dari jalan Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban secara *marfu'*:

سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ... الحديث نحوه

"Saya memohon kepada Rabb-ku bagi umatku agar mereka tidak dibinasakan selama setahun penuh ...." al-hadits, semisal dengan hadits di atas.

Pada hadits ini tidak disebutkan perihal shalat.

Lalu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan lainnya dari hadits Muadz. Dan pada hadits ini disebutkan perihal shalat (5/243 dan 248). Sanadnya *shahih*.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad (1/175 dan 181) dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash.

Ahmad (5/445) meriwayatkannya juga dari hadits Jabir bin Atiik.

Dan, pada sanad hadits ini ada perawi yang *majhul*.

Dan, dia meriwayatkannya juga pada (6/396), dan tidak menyebutkan perihal shalat.

Dan, pada sanadnya ada perawi yang *mubham*.

وَ(قَامَ لَيْلَةً بِآيَةٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى أَصْبَحَ وَهِيَ: ﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾؛ [بِهَا يَرْكَعُ، وَبِهَا يَسْجُدُ، وَبِهَا يَدْعُو]، [فَلَمَّا أَصْبَحَ؛ قَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْتَ؛ تَرْكَعُ بِهَا، وَتَسْجُدُ بِهَا]، [وَتَدْعُو بِهَا]، [وَقَدْ عَلَّمَكَ اللهُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ]، [لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُنَا؛ لَوَجَدْنَا عَلَيْهِ؟] [قَالَ: ((إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي ﷻ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي؛ فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا))].

Beliau shalat semalam penuh dengan mengulang-ulangi sebuah ayat, hingga menjelang Shubuh, yaitu ayat:

> *"Jika Engkau menyiksa mereka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaMu. Dan, jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau Dzat Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."* (al-Maidah: 118)

[Dengan ayat inilah beliau ruku, sujud, dan berdoa]. [Keesokan harinya, Abu Dzar ﷺ berkata, "Wahai Rasulullah, Anda terus menerus membaca ayat ini hingga menjelang Shubuh. Anda ruku dan sujud dengan bacaan ayat ini] [berdoa dengan ayat ini], [sedangkan Allah telah mengajarkan seluruh al-Qur'an kepada Anda]. [Sekiranya sebagian dari kami melakukan hal ini, akankah kami mendapatkan yang seperti itu?].

[Beliau bersabda, *"Sesungguhnya saya memohon syafa'at bagi umatku kepada Rabb-ku ﷻ, dan Allah mengabulkannya. Syafa'at ini insya Allah akan diperoleh oleh siapapun yang tidak berbuat syirik*

sedikit pun kepada Allah]."[92]

---

[92] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Dzarr al-Ghifari ﷺ, beliau berkata:

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ؛ يُرَدِّدُهَا. وَالآيَةُ: {إِن تُعَذِّبْهُمْ ...} الآية

"Rasulullah ﷺ berdiri mengerjakan shalat dengan membaca sebuah ayat yang diulang-ulanginya hingga menjelang Shubuh. Ayat itu adalah firman Allah, *"Apabila Engkau mengadzab mereka ...."* (al-Maidah; 118)

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/156-157), Ibnu Majah (1/407), ath-Thahawi (1/205), al-Hakim (1/241) dan Ahmad (5/156 dan 177) dari beberapa jalan dari Qudamah bin Abdulah al-Amiri dari Jasrah binti Dajajah (Pada kitab asli tertulis Dijajah, adapun yang benar apa yang kami cantumkan–ed.) dari Abu Dzarr.

Al-Hakim berkata, "Sanad hadits ini *shahih*." dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

Al-Hafizh al-'Iraqi (1/252) dan yang lainnya juga men-*shahih*kannya.

Dan, di dalam *az-Zawaid*, disebutkan, "Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i di dalam *al-Kubra* dan Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya {(1/70/1) = [1/271]}."

Saya berkata: Qudamah yang ada pada sanad ini dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban saja. Akan tetapi beberapa imam yang *tsiqah* telah meriwayatkan hadits darinya, seperti ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, Yahya bin Sa'id, dan yang lainnya.

Adapun Jasrah, selain Ibnu Hibban, al-'Ijli juga men-*tsiqah*kannya. Dan beberapa perawi juga telah meriwayatkan hadits darinya. Dengan demikian kedudukan hadits ini setidaknya hadits yang *hasan*.

Dan pastinya hadits ini *shahih* dengan *syahid* hadits setelahnya.

Pada riwayat Ahmad (5/149):

صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، فَقَرَأَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ؛ يَرْكَعُ بِهَا، وَيَسْجُدُ بِهَا: {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ...} الآيَةَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا زِلْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْتَ؛ تَرْكَعُ بِهَا، وَتَسْجُدُ بِهَا؟! قَالَ: ((إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي ﷻ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي؛ فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ

شَاءَ اللهُ لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا))

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat pada suatu malam, dan beliau membaca sebuah ayat hingga menjelang Shubuh. Beliau ruku dan sujud dengan membaca ayat:

"Apabila Engkau mengadzab mereka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba-Mu ...." (al-Maidah: 118)

Keesokan harinya, Saya berkata, 'Wahai Rasulullah! Anda membaca ayat ini terus menerus hingga menjelang Shubuh. Anda ruku dan sujud hanya dengan bacaan ayat ini?!'

Beliau bersabda, *"Sesunguhnya saya memohon kepada Rabb-ku syafa'at bagi umatku, dan Allah mengabulkannya. Syafa`at ini, insya Allah, akan diperoleh oleh siapa saja yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun juga."*

Ahmad meriwayatkannya dari jalan Muhammad bin Fudhail, dia berkata: Fulait al-Amiri menceritakan kepadaku dari Jasrah al-Amiriyah.

Pada manuskrip rujukan, tercantum: (Maisarah) ..., ini suatu kekeliruan dalam penulisan. Fulait ini adalah: Qudamah bin Abdullah, perawi *tsiqah* yang termasuk di antara para perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*. Hadits dengan lafazh tambahan ini derajatnya *hasan* atau *shahih*.

Lalu, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/170) dengan beberapa tambahan lainnya, dia berkata: Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata Qudamah bin Abdullah menceritakan kepada kami, ... dengan lafazh:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فِي صَلاَةِ العِشَاءِ فَصَلَّى بِالقَومِ، ثُمَّ تَخَلَّفَ أَصْحَابٌ لَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمْ؛ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى القَومَ قَدْ أَخَلُّوا الْمَكَانَ؛ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ، فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَى يَمِيْنِهِ ؛فَقُمْتُ عَنْ يَمِيْنِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابنُ مَسْعُودٍ، فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ؛ فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقُمْنَا ثَلاَثَتُنَا يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا لِنَفْسِهِ، وَيَتْلُو مِنَ القُرْآنِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ

يَتْلُو، فَقَامَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ؛ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، فَبَعْدَ أَنْ أَصْبَحْنَا؛
أَوْمَأْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنْ: سَلْهُ مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ ؟
فَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ بِيَدِهِ؛ لَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ. فَقُلْتُ؛
بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! قُمْتَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَمَعَكَ الْقُرْآنُ، لَوْ فَعَلَ هَذَا
بَعْضُنَا؛ وَجَدْنَا عَلَيهِ؟ قَالَ: ((دَعَوْتُ لِأُمَّتِي)) قَالَ: فَمَاذَا أُجِبْتَ؟ أَوْ
مَاذَا رُدَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ((أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ طَلْعَةً؛
تَرَكُوا الصَّلَاةَ)). قَالَ: أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ((بَلَى)) . فَانْطَلَقْتُ
مُعنقًا قَرِيبًا مِنْ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ إِنْ تَبْعَثْ
إِلَى النَّاسِ بِهَذَا؛ نَكَلُوا عَنِ الْعِبَادَةِ. فَنَادَى؛ أَنِ ارْجِعْ. فَرَجَعَ. وَتِلْكَ
الآيَةُ: { إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }

"Rasulullah ﷺ berdiri mengerjakan shalat Isya' pada suatu malam, beliau mengimami para sahabat. Lalu beberapa sahabatnya memisahkan diri dan mengerjakan shalat sendiri. Setelah beliau melihat shalat mereka serta mereka telah memisahkan diri, beliau beranjak pergi menuju kediaman beliau. Setelah beliau melihat para sahabat telah meninggalkan tempat itu, beliau kembali ke tempatnya, dan mengerjakan shalat. Lantas saya datang, kemudian shalat di belakang beliau. Maka, beliau mengisyaratkan agar saya menuju ke samping kanannya. Lalu, saya pun berdiri di samping kanan beliau. Kemudian, Ibnu Mas'ud datang dan shalat berdiri di belakang saya dan di belakang beliau. Maka, beliau mengisyaratkan kepadanya agar berdiri di samping kirinya. Maka dia pun berdiri di samping kirinya. Maka kami bertiga mengerjakan shalat sendiri-sendiri. Dan beliau membaca Al-Quran yang Allah kehendaki dibacakan oleh beliau, lalu beliau membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran dan mengulang-ulanginya hingga menjelang shalat Shubuh. Dan keesokan paginya, saya mengisyaratkan kepada Abdullah bin Mas'ud agar dia bertanya kepada beliau, apa yang beliau kehendaki dari shalatnya semalam.

Maka Ibnu Mas'ud mengatakan dengan isyarat tangannya: Saya tidak akan menanyakan sesuatu pun juga hingga beliau mengabarkannya kepadaku.

Maka Saya berkata: Demi Bapak dan Ibuku! Anda telah berdiri mengerjakan shalat dengan membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran ada pada diri anda. Seandainya sebagian dari kami melakukannya, akankah dia juga memperolehnya?

Beliau bersabda, *"Saya mendoakan umatku."*

Dia berkata: Lalu apa jawabannya kepada Anda? Atau: apakah yang dibalaskan kepada anda?

Beliau bersabda, *"Diberikan jawaban kepadaku, yang seandainya sebagian besar di antara mereka mengetahuinya, niscaya mereka akan meninggalkan shalat."*

Dia berkata: Bolehkah saya membawa kabar gembira ini kepada semua orang?

Beliau menjawab, *"Iya."*

Maka, saya dengan serentak langsung beranjak pergi, kurang lebih sejauh lemparan batu, lalu Umar berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya jika Anda mengutusnya kepada orang banyak dengan kabar ini, mereka akan berpaling dari ibadah. Lantas beliau memanggilnya agar kembali. Maka, dia pun kembali. Ayat itu adalah firman Allah:

'Apabila Engkau mengadzab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambaMu. Dan apabila Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.' (al-Maidah: 118)."

Sanad hadits ini kuat seperti halnya hadits sebelumnya.

Beliau meriwayatkan hadits ini dari Marwan, dia berkata: Qudamah menceritakan kepada kami, ... semisal dengan hadits ini. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (59) [dari jalan Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata: Qudamah menceritakan kepada kami, ... semisal dengan hadits di atas]. (Yang berada di antara dua tanda kurung ini disadur dari Ibnu Nashr, untuk menyempurnakan maksud asy-Syaikh ﷺ, Wallahu a'lam–penerbit).

Adapun *syahid* bagi hadits ini: diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Sunan*nya (2/310-311) dan di dalam *asy-Syamail* (2/95-96), dia berkata: Abu Bakar Muhammad bin Nafi' al-Bashri menceritakan kepada kami, dia berkata Abdu ash-Shamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami dari Ismail bin Muslim al-Abdi dari Abu al-Mutwakkil dari Aisyah, beliau berkata:

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً ...

"Nabi ﷺ berdiri mengerjakan shalat pada suatu malam dengan membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran ...."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan gharib* dari jalan ini."

Saya berkata: Semua perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, kecuali Abu Bakar Muhammad bin Nafi' al-Bashri.

Asy-Syaikh Ali al-Qari berkata, "Ada yang mengatakan dia perawi yang *majhul*, karena biografinya tidak dijumpai di dalam kitab-kitab biografi perawi hadits. Mungkin dia adalah Muhammad bin Wasi' al-Bashri."

Saya berkata: Sungguh beliau terlalu jauh menyimpulkan. Karena Ibnu Wasi' yang dia maksud perawi yang berada pada *thabaqat Shighar at-Tabi'in*, dia meriwayatkan hadits dari Anas bin Malik, Salim bin Abdullah dan tabi'in-tabi'in terkemuka lainnya. Bagaimana mungkin disamakan dengan para syaikh at-Tirmidzi?!

Yang benar, dia adalah Muhammad bin Ahmad bin Nafi' Abu Bakar al-Bashri. At-Tirmidzi menisbatkannya kepada kakeknya, dia lebih terkenal dengan *kunyah*nya. Muslim, an-Nasa'i, dan yang lainnya meriwayatkan hadits darinya. Berarti sanad hadits ini *shahih*.

Hadits ini dirirwayatkan juga oleh Ahmad (3/62), sebagaimana berikut ini: Zaid bin al-Hubab menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Muslim an-Naji mengabarkan kepadaku dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَدَّدَ آيَةً حَتَّى أَصْبَحَ

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengulang-ulangi sebuah ayat hingga menjelang Shubuh."

Para perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim, kecuali Ismail bin Muslim an-Naji. Al-Haitsami (2/273) berkata, "Saya tidak menjumpai biografinya."

Saya berkata: Al-Hafizh tidak menyebutkan perawi ini di dalam at-*Ta'jiil*. Kemungkinan dia adalah Ismail bin Muslim al-Abdi yang berada pada sanad at-Tirmidzi, yang meriwayatkan hadits ini dari an-Naji—dia adalah Abu al-Mutawakkil—dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id.

Seseorang berkata kepada beliau:

يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي جَارًا يَقُومُ اللَّيْلَ، وَلاَ يَقْرَأُ إِلاَّ {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}؛ [يُرَدِّدُهَا] [لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا]-كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهَا-؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)

"Wahai Rasulullah! Saya mempunyai tetangga yang selalu mengerjakan shalat lail. Dia tidak membaca selain surah: {al-Iklash} (112: 4). [Dan dia mengulang-ulangnya] [Dan tidak membaca surah lainnya]—sepertinya dia mengurangi bacaannya?"

Nabi ﷺ bersabda, *"Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya surah tersebut sebanding dengan sepertiga al-Qur'an."*[93]

....

Dengan demikian, pada sanad ini terjatuh huruf—*sighat periwayatan*—(عن) = *dari,* antara Isma'il bin Muslim dan an-Naji.

Hal itu dikuatkan pula, bahwa mereka—ulama hadits—menyebutkan bahwa di antara para perawi yang meriwayatkan hadits dari an-Naji ini adalah Ali bin Daud, Abu al-Mutawakkil—Ismail bin Muslim al-Abdi ini, dia berada pada thabaqat syaikh Zaid bin al-Hubab.

Di dalam *al-Musnad* (3/48), sebuah hadits dari jalan Ismail bin Muslim, dia berkata: Abu al-Mutawakkil menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id.

Akan tetapi yang ma'ruf, Abu al-Mutawakkil meriwayatkan dari Abu Sa'id langsung tanpa ada perantara—seperti yang ada pada sanad ini—. Dan tidak seorang pun—sepanjang pengetahuan saya—yang menyebutkan bahwa dia meriwayatkan dari Abu Sa'id dengan perantara Abu Nadhrah. Dan keduanya berada pada satu thabaqat, walau bisa saja yang berada satu thabaqat meriwayatkan dari yang berada pada thabaqat yang sama. Apabila hal itu *shahih*, maka hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. *Wallahu A'lam.*

[93] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri: Bahwa seseorang berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

....

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/43), dia berkata: Ishaq—dia adalah Ibnu Isa—menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah al-Anshari dari bapaknya dari Abu Sa'id.

Sanad hadits ini *shahih*. Dan juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni—seperti disebutkan di dalam *al-Fath* (9/49)—.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik (1/211), dan al-Bukhari (9/48-49 dan 13/303) dengan sanad Malik, Abu Daud (1/230), an-Nasa'i (1/155), ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (2/81 dan 82) dan juga Ahmad (3/35), semuanya dari jalan Malik, ... semisal dengan hadits di atas.

Dan pada sanad ini disebutkan lafazh tambahan yang pertama.

Adapun lafazh tambahan lainnya, ada pada riwayat al-Bukhari dan ath-Thahawi.

Ahmad (3/15) meriwayatkan dari jalan lainnya dari Ibnu Lahiah dari al-Haritsbin Yazid dari Abu al-Haitsam dari Abu Sa'id al-Khudri, beliau berkata:

بَاتَ قَتَادَةُ بنُ النُّعْمَانِ يَقْرَأُ اللَّيلَ كُلَّهُ ... الحديث بنحوه

"Qatadah bin an-Nu'man membaca semalam suntuk ...." al-hadits semisal hadits di atas.

Sanad hadits ini *dha'if*.

7. Bacaan pada Shalat Witir

(كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}

Beliau ﷺ pada raka'at pertama shalat witir membaca surah: {al-A'laa} (87: 19), dan pada raka'at yang kedua membaca surah: {al-Kafirun} (109: 6) dan pada raka'at yang ketiga membaca surah: {al-Ikhlash} (112: 4).[94]

---

[94] Tentang hal ini, ada beberapa hadits yang menyebutkannya:

- ***Hadits pertama***: Hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

  Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/249), at-Tirmidzi (2/325-326), ad-Darimi (1/372-373), Ibnu Majah (1/357), Ibnu Nashr (121), ath-Thahawi (1/170), Ahmad (1/299-300 dan 316 dan 372), dan ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (hal. 163) dan juga di dalam *al-Kabir*, dari beberapa jalan dari Abu Ishaq dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

  Sanad hadits ini *shahih*—seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh al-'Iraqi (1/175)—.

  Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan Ahmad (1/305) dari jalan Syarik dari Mukhawwil dari Muslim al-Bathin dari Sa'id dari Ibnu Abbas.

  Syarik adalah perawi yang hafalannya buruk. Dan dia telah meriwayatkan hadits ini juga dari Abu Ishaq sama seperti mayoritas perawi lainnya.

  Hadits ini diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya.

- ***Hadits kedua***: Hadits Ubay bin Ka'ab.

  Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/234-235), an-Nasa'i (1/248 dan 251), Ibnu Nashr (126), ad-Daraquthni (175), al-Hakim (2/257), dan Ahmad (5/123) dari beberapa jalan dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya dari Ubay bin Ka'ab.

  Sanad hadits ini *shahih*, seperti yang dikatakan oleh al-Hakim. Demikian juga dikatakan oleh al-'Iraqi (1/311).

....

An-Nasa'i menyebutkan bahwa pada sanadnya terdapat perselisihan, namun tidak mempengaruhi ke*shahih*an hadits ini. Karena hadits ini berkisar pada riwayat Abdurrahman bin Abza seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/406 dan 407) dan yang lainnya, dan antara riwayat dia dari Ubay bin Ka'ab—seperti pada riwayat ini. Dan ini tambahan dari seorang perawi *tsiqah* yang harus diterima.

- ***Hadits ketiga***: Hadits 'Imran bin Hushain.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/252) dari jalan Syababah dari Syu'bah dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari 'Imran bin Hushain.

Sanad ini *shahih*. Para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*. An-Nasa'i menyebutkan adanya *'illat* pada hadits ini, dengan megatakan, "Saya tidak mengetahui ada perawi yang menjadi *mutaba'ah* bagi riwayat Syababah pada hadits ini, sementara Yahya bin Sa'id menyelisihinya."

Lalu, dia menyebutkan hadits ini dari jalan Yahya dari Syu'bah dari Qatadah dengan sanad yang sama, pada hadits:

(قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا)

"Dan saya telah mengetahui bahwa sebagian dari kalian telah mengganggu bacaanku."

Hadits ini telah disingung sebelumnya pada pembahasan tentang (Bacaan al-Fatihah).

Saya berkata: Menurutku ini bukanlah *'illat* (cacat) yang dapat merusak keshahihan hadits. Karena, tidak ada alasan yang dapat menghalangi sehingga Syu'bah dengan sanad ini meriwayatkan dua buah hadits. salah satunya kemudian diriwayatkan oleh Yahya dan hadits lainnya diriwayatkan oleh Syababah, dan dia perawi yang *tsiqah* hafizh—seperti tercantum di dalam at-*Taqrib*—. Jadi, bersendirinya dia dalam meriwayatkan hadits, tidak sampai melemahkan haditsnya. Terlebih lagi hadits ini telah diriwayatkan dari jalan lain dari Qatadah.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/171) dari jalan al-Himmani, dia berkata: Abbad bin al-Awwam menceritakan kepada kami dari al-Hajjaj dari Qatadah.

Al-Hajjaj adalah perawi yang *tsiqah*, akan tetapi dia seorang mudallis. Dan dari jalan yang sama hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*—seperti disebut di dalam *al-Majma'* (2/243).

وَكَانَ يَضِيفُ إِلَيهَا أَحْيَانًا: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ}

Dan terkadang beliau juga mengiringkannya dengan surah: {al-Falaq} (113: 5) dan surah: {an-Naas} (114: 6).[95]

....

Pada pembahasan ini diriwayatkan juga dari beberapa sahabat selain mereka yang telah disebut di atas.

Al-Haitsami (2/243-244) juga asy-Syaukani (3/29-30) menyebutkan hadits-hadits mereka, namun sanad-sanad periwayatannya tidak ada yang luput dari pembicaraan. Dan hadits-hadits yang telah kami sebutkan sudah mewakili.

Pada pembahasan ini, diriwayatkan juga hadits dari Aisyah dengan sanad yang *shahih* yang merupakan hadits berikutnya dalam buku ini.

Imam Ahmad telah memilih bacaan ketiga surah ini pada shalat witir—seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari beliau di dalam *Masaail*-nya—. At-Tirmidzi (2/326) menyebutkannya juga dari sebagian besar ulama dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka. Sebagian lagi berpendapat sunnahnya membaca dua surah *al-Mu'awwidzatain* setelah membaca surah: {al-Iklash}, seperti yang disebutkan di dalam hadits Aisyah, yaitu (hadits berikut ini):

95 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/225), at-Tirmidzi (2/326), Ibnu Majah (1/357), al-Hakim (2/520-521) dan Ahmad (6/227) (asy-Syaikh ﷺ menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* kepada Abu al-Abbas al-Asham di dalam—juz—Haditsnya (2/no. 117)–penerbit) dari jalan Muhammad bin Salamah al-Harrani dari Khushaif dari Abdul Azis bin Juraij, dia berkata:

سَأَلْنَا عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ{قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ

Kami bertanya kepada Aisyah, surah apa yang dibaca oleh Rasululah ﷺ pada shalat witir. Ia menjawab, "Pada raka'at pertama, beliau membaca

surah: {al-A'laa}, pada raka'at kedua membaca surah: {al-Kaifrun}, dan pada raka'at ketiga membaca surah: {al-Ikhlash} dan al-Muawwidzatain (al-Falaq dan an-Naas.ed)."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan gharib*."

Al-Hakim berkata, "Sanad hadits ini *shahih*."

Saya berkata: Namun, (derajat hadits tersebut–ed.) tidak sebagaimana yang mereka berdua katakan. Karena, Khushaif adalah perawi yang *shaduq* dan hafalannya buruk, di akhir usianya hafalannya tercampur. Olehnya al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (4/253) berkata, "Dia memiliki kelemahan."

Syaikh dari Abdul Azis bin Juraij juga perawi yang lemah seperti disebutkan di dalam at-*Taqrib*.

Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan dengan sanad lain yang dapat menguatkannya. Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/168), ad-Daraquthni (176), al-Hakim (1/305 dan 2/520) dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya (no. 675- al-Mawarid) serta yang lainnya dari jalan Yahya bin Ayyub dari Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Amrah dari Aisyah.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* dan sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini sebagaimana yang mereka berdua katakan.

Akan tetapi, di dalam at-*Talkhish*, al-Hafizh berkata, "Yahya bin Ayyub bersendiri meriwayatkannya, dan dia perawi yang diperbincangkan. Akan tetapi, dia perawi yang *shaduq*. Al-'Uqaili berkata: Sanadnya shalih. Akan tetapi, hadits Ibnu Abbas dan hadits Ubay bin Ka'ab tanpa penyebutan al-*Muawwidzatain* adalah yang lebih *shahih*. Ibnul Jauzi berkata: Ahmad dan Yahya bin Ma'in mengingkari tambahan al-Muawwidzatain.

Ibnu as-Sakan meriwayatkan, di dalam *Shahih*-nya, hadits yang menjadi *syahid* bagi hadits ini dari hadits Abdullah bin Sarjis dengan sanad yang *gharib*."

Saya berkata: Inilah yang menampik pendapat yang menyatakan bahwa tambahan al-Muawwidzatain adalah tambahan yang munkar.

Ulama Syafi'iyah berpendapat disyariatkannya bacaan al-*muawwidzatain*—sebagaimana tercantum di dalam *al-Majmu'* (4/23)—.

An-Nawawi berkata, "Al-Qadhi menyebutkan dari mayoritas ulama, dan ini adalah pendapat Malik dan Daud."

Saya berkata: Dan, juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Nashr (119). Lalu Ibnu Nashr berkata (127):

وَمَرَّةً: ((قَرَأَ فِي رَكْعَةِ الوِتْرِ بِمِئَةِ آيَةٍ مِنَ {النِّسَاءِ}

Dan sekali waktu pada sebuah raka'at shalat witir beliau membaca seratus ayat dari surah: {an-Nisa} (4: 176).[96]

....

"Malik telah ditanya tentang surah yang dibaca pada shalat witir." Dia menjawab, "Kaum muslimin hingga saat ini membaca surah al-Muawwidzat (surah al-Falaq dan surah an-Naas.ed) pada shalat witir, dan saya juga membacanya pada shalat witir."

Juga, dari Sufyan:

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ}، ثُمَّ يَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ: {قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ}. وَإِنْ قَرَأْتَ غَيْرَ هَذِهِ السُّوَرِ؛ أَجْزَأَكَ

Para sahabat menyukai, pada raka'at pertama—shalat witir—, membaca surah: {al-A'laa}, pada raka'at kedua membaca surah: {al-Kafirun}, pada raka'at ketiga membaca surah: {al-Ikhlas}.

Apabila anda membaca selain surah-surah ini, maka shalatmu tetap sah. Ahmad ﷺ berkata, "Yang kami pilih pada shalat witir adalah membaca surah: {al-A'laa} pada raka'at pertama, pada raka'at kedua membaca surah: {al-Kafirun}, pada raka'at ketiga membaca surah: {al-Ikhlas}."

Dia ditanya, "Juga membaca al-Muawwidzatain pada shalat witir?" Dia menjawab, "Mengapa tidak dibaca?!"

Perkataan Ahmad ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud di dalam *Masaail*-nya (64), akan tetapi yang tertulis, "Mengapa harus dibaca?"

Pengoreksi kitab tersebut, yakni Ustadz asy-Syaikh Bahjat al-Baithar *hafizhahullah Ta'ala* menyebutkan bahwa manuskrip perpustakaan azh-Zhahiriyah tertulis, "Dan mengapa tidak dibaca?!"

Saya berkata: Kesesuaian manuskrip tersebut dengan yang disebutkan oleh Ibnu Nashr dari beliau, menunjukkan *Shahih*-nya manuskrip tersebut, bukan manuskrip yang lainnya.

[96] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Musa. Diriwayatkan dari jalan Abu Mijlaz:

Bacaan Surah pada Dua raka'at Setelah Witir

وَ أَمَّا الرَّكْعَتَانِ بَعدَ الوِتْرِ؛ فَكَانَ يَقرَأُ فِيهِمَا: {إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا}، وَ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ}

Adapun dua raka'at setelah shalat witir, beliau membaca surah: {al-Zilzalah} (99: 8) dan surah: {al-Kafirun} (109: 6).[97]

....

أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا، فَقَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ مِنَ النِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمِي حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدَمَيهِ، وَأَنْ أَقْرَأَ بِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ

Abu Musa pernah berada di antara Makkah dan Madinah, lalu beliau mengerjakan shalat Isya dua raka'at. Lalu, dia shalat witir dengan satu raka'at, dan beliau membaca seratus ayat dari surah: {an-Nisa}, kemudian dia berkata:

"Saya akan senantiasa memijakkan kedua kakiku sebagaimana Rasulullah ﷺ memijakkan kedua kakinya, dan membaca sebagaimana bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/251) dari jalan Hammad bin Salamah dari Ashim al-Ahwal dari Abu Mijlaz. Sanad hadits ini *shahih*.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad (4/419) dari jalan Tsabit, dia berkata: Ashim menceritakan kepada kami, ... semisal dengan hadits di atas.

Sanad hadits ini juga *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.

[97] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Umamah رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِتِسعٍ، حَتَّى إِذَا بَدُنَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ؛ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَقَرَأَ بِـ{إِذَا زُلْزِلَتِ} وَ{قُلْ يَٰٓأَيُّهَا

ٱلْكَـٰفِرُونَ }

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat witir sebanyak sembilan raka'at. Hingga, ketika tubuh beliau telah gemuk dan bertambah berat, beliau mengerjakan shalat witir sebanyak tujuh raka'at. Beliau shalat dua raka'at dalam keadaan duduk dan membaca surah: {al-Zalzalah} dan surah: {al-Kafirun}."

Diriwayatkan oleh Ahmad (5/269), Ibnu Nashr (82 dan 130), ath-Thahawi (1/171) dari jalan 'Imarah bin Zadzan, dia berkata: Abu Ghalib menceritakan kepadaku dari Abu Umamah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (5/260) dari jalan Abdul Azis bin Shuhaib, dan ath-Thahawi (1/202) dari jalan Abdul Warist—dia adalah Ibnu Sa'id—keduanya dari Abu Ghalib, ... dengan lafazh:

كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ، يَقْرَأُ فِيهِمَا ... الحديث

"Beliau mengerjakan dua raka'at tersebut sambil duduk setelah shalat witir, dan membaca ...." al-hadits.

Hadits ini *hasan*.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Anas.

Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (82), ad-Daraquthni (178-179) dari jalan Baqiyah dari 'Utbah bin Abu Hakim dari Qatadah dari Anas bin Malik. Sanad hadits ini *dha'if*.

Faidah: Ketahuilah, bahwa dua raka'at ini *shahih* diriwayatkan dari hadits Aisyah di dalam *Shahih Muslim* (2/199), {Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dengan sanad yang *shahih*}, dan yang lainnya {dari perbuatan beliau ﷺ}.

Dua raka'at ini bertentangan dengan sabda beliau ﷺ:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

"Jadikanlah akhir shalat kalian, di waktu malam, shalat witir."

Diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sittah* selain Ibnu Majah.

Zhahirnya, beliau ﷺ terkadang melakukan hal itu, untuk menjelaskan suatu yang diperbolehkan, dan bahwa perintah yang ada pada sabda beliau tidak menunjukkan suatu yang wajib. *Wallahu A'lam*. Silahkan dilihat kembali di dalam *al-Majmu'* (4/16).

....

{Lalu, saya mendapatkan juga sebuah hadits *shahih* yang mengandung perintah untuk mengerjakan dua raka'at setelah shalat witir, maka perintah ini bertemu dengan perbuatannya. Dengan begitu, disyariatkannya dua raka'at ini bagi kaum muslimin hal yang telah ditetapkan. Dan, perintah yang pertama dipahami sebagai suatu yang sunnah, dengan demikian tidak saling bertentangan. Saya telah menyebutkan takhrijnya di dalam *ash-Shahihah* (1993). *Walhamdu lillaah* atas taufiq dari-Nya}.

8. Bacaan pada Shalat Jum'at

((كَانَ ﷺ يَقْرَأُ أَحْيَانًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِسُورَةِ {الْجُمُعَةِ}، وَفِي الأُخْرَى: {إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ}

Beliau ﷺ terkadang pada raka'at pertama—shalat Jum'at—membaca surah: {al-Jumu'ah} (62: 11) dan pada raka'at yang kedua membaca surah: {al-Munafiqun} (63: 11).[98]

---

[98] Hadits ini diriwayatkan dari dua hadits:

- ***Hadits pertama***, hadits Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh 'Ubaidullah bin Abu Rafi', dia berkata:

اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ، فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ {الْجُمُعَةِ} فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ: {إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ}. قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ

Marwan mengangkat Abu Hurairah sebagai wakilnya atas Madinah, lalu dia berangkat menuju Makkah. Kemudian Abu Hurairah mengimami kami shalat Jumat, dan dia membaca surah: {al-Jumu'ah} dan pada raka'at terakhir beliau membaca surah: {al-Munafiqun].

Ibnu Abi Rafi' berkata, "Lalu, saya menemui Abu Hurairah setelah menyelesaikan shalatnya. Saya berkata kepadanya: Anda telah membaca dua surah, yang juga dibaca oleh Ali bin Abi Thalib di Kufah."

Maka Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ membaca kedua surah tersebut pada shalat Jumat."

Diriwayatkan oleh Muslim (3/15), dan ini adalah lafazh riwayat Mualim, abu Daud (175-176), at-Tirmidzi (2/396-397), dan dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih,*" dan Ibnu Majah (1/345), semuanya meriwayatkan hadits ini dari jalan Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Ibnu Abi Rafi'.

Ibnu Majah pada riwayatnya berkata, "Beliau membaca surah: {al-Jumuah} pada raka'at pertama, dan pada raka'at yang terakhir, beliau membaca surah: {al-Munafiqun}.

Ini juga merupakan salah satu riwayat Muslim, dan lafazh yang *marfu'* pada hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/240).

Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam *al-Ausath*, dengan lafazh:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ{الْجُمُعَةِ}؛ فَيُحَرِّضُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ {الْمُنَافِقُونَ}؛ فَيُقَرِّعُ بِهِ الْمُنَافِقُونَ

"Rasulullah ﷺ, pada shalat Jumat, membaca surah: {al-Jumuah}, dan beliau memberikan dorongan kepada orang-orang mukmin. Pada raka'at kedua, beliau membaca surah: {al-Munafiqun} dan beliau membuat orang-orang munafiq menjadi risau."

Al-Haitsami (2/191) berkata, "Sanadnya *hasan*. Muhammad bin Ammar, dia adalah al-Wazi'i, dan syaikhnya Abdu ash-Shamad, berasal dari daerah ar-Rai. Ibnu Hibban men-*tsiqah*kan mereka berdua."

{Takhrij hadits ini ada di dalam *al-Irwa'* (345)}.

- ***Hadits kedua***, hadits Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: {الٓمٓ . تَنزِيلُ}: {السَّجْدَةِ} وَ{هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ}. وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ: سُورَةَ {الْجُمُعَةِ} وَ{الْمُنَافِقُونَ}

"Bahwa Nabi ﷺ, pada shalat Shubuh, di hari Jumat membaca surah: {Aliif Laam Miim. Tanziil : as-Sajdah} dan surah: {al-Insaan}. Dan, Nabi ﷺ pada shalat Jumat, beliau bembaca surah: {al-Jumuah} dan surah: {al-Munafiqun}."

Diriwayatkan oleh Muslim (3/16), Abu Daud (1/169), an-Nasa'i (1/209-210), ath-Thahawi (1/240), ath-Thayalisi (343) dan Ahmad (1/340 dan 354) dari beberapa jalan dari Mukhawwil bin Rasyid dari Muslim al-Bathin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

وَ((تَارَةً يَقْرَأُ-بَدَلَهَا-: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ}

Kadang-kadang beliau ﷺ membaca surah: {al-Ghasyiyah} (88: 26).[99]

....

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad (1/361) dari jalan Qatadah dari Azrah dari Sa'id bin Jubair secara ringkas, hanya sebatas yang disebutkan pada pembahasan di atas.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Asy-Syafi'i telah memilih bacaan kedua surah ini pada shalat Jumat. Ini pendapat sebagian besar ahli Fiqh—seperti disebutkan di dalam al-Bidayah (1/128).

[99] Hadits ini diriwayatkan dari hadits an-Nu'man bin Basyir. Diriwayatkan dari jalan 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud, dia berkata: Bahwa adh-Dhahhak bin Qais bertanya kepada an-Nu'man bin Basyir:

مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومَ الجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ {الجُمُعَةِ}؟

قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ}

"Apakah yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ pada hari Jumat mengiringi bacaan surah: {al-Jumuah}?" Ia berkata, "Nabi ﷺ membaca surah: {al-Ghasyiyah}."

Diriwayatkan oleh Malik (1/133-134).

Dari sanad Malik, hadits ini diriwayatkan juga oleh Muhammad (135), Abu Daud (1/175), an-Nasa'i (1/210), ad-Darimi (1/367), ath-Thahawi (1/240) dan Ahmad (4/270-277), semuanya dari jalan Malik dari Dhamrah bin Sa'id al-Maazini dari 'Ubaidullah.

Riwayat ini dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Sufyan bin 'Uyainah dari Dhamrah.

Diriwayatkan oleh Muslim (3/16), Ibnu Majah (1/345) dan ath-Thahawi.

Juga dengan *mutaba'ah* dari jalan Abu Yunus, diriwayatkan oleh ad-Darimi.

Ibnu Rusyd (1/138) berkata, "Malik menyenangi untuk mengamalkan hadits ini."

وَأَحْيَانًا (يقرأُ فِي الأُولَى: {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَة: {هَلْ أَتَىٰكَ})

Terkadang pada raka'at pertama beliau membaca surah: {al-A'laa} (87: 19) dan pada raka'at yang kedua beliau membaca surah: {al-Ghasyiyah} (88: 26).[100]

....

Lalu, ia melanjutkan, "Adapun Abu Hanifah, beliau tidak menjumpai satu pun dari riwayat-riwayat ini."

As-Sindi berkata, "Perbedaan riwayat-riwayat ini dipahami bahwa bolehnya dan sunnahnya membaca semua surah tersebut. Beliau sesekali membaca surah ini dan kali lainnya membaca surah yang itu. Maka, hadits-hadits pada pembahasan ini tidak mengandung pertentangan."

Ibnul Qayyim (1/144) berkata, "Semuanya itu telah *shahih* diriwayatkan dari beliau. Dan, bukan suatu yang disenangi membaca masing-masing surah itu hanya sebagiannya saja atau membaca salah satu dari dua surah tersebut pada dua raka'at, karena hal tersebut menyalahi as-Sunnah. Adapun imam-imam shalat yang jahil (imam-imam shalat yang tidak mengerti hukum-hukum shalat.ed) senantiasa melakukan hal itu secara terus menerus."

[100] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (3/15-16), Abu Daud (1/175), an-Nasa'i (1/210 dan 232), at-Tirmidzi (2/413), ad-Darimi (1/368. 376-377), ath-Thahawi (1/240), ath- Thayalisi (107), dan Ahmad (4/273, 276 dan 277) dari beberapa jalan dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir dari bapaknya dari Habib bin Salim *maula* an-Nu'man bin Basyir dari an-Nu'man bin Basyir, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ بِـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} و: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ}. قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ العِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلاَتَيْنِ

"Rasulullah ﷺ pada shalat 'iedain (dua hari raya) dan pada shalat Jumat, membaca surah: {al-A'laa} dan surah: {al-Ghasyiyah}."

Ia berkata, "Apabila shalat 'ied dan shalat Jumat bertemu pada hari yang sama, beliau juga membaca kedua surah tersebut pada kedua shalat itu."

Lafazh hadits ini adalah lafazh riwayat Muslim.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad (4/271) dari jalan syaikh beliau Sufyan bin 'Uyainah dari Ibrahim bin Muhammad. Hanya saja beliau pada sanadnya menambahkan, dia berkata: Dari Habib bin Salim dari bapaknya dari an-Nu'man bin Basyir.

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, "Habib bin Salim telah mendengar hadits ini dari an-Nu'man. Dia adalah juru tulis an-Nu'man. Sufyan telah salah pada hadits ini, dia berkata: Dari Habib bin Salim dari bapaknya. Sedangkan dia telah mendengarkan hadits ini dari an-Nu'man."

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui jikalau Habib bin Salim mempunyai riwayat dari bapaknya. Habib bin Salim ini adalah maula an-Nu'man bin Basyir, dia telah meriwayatkan beberapa hadits dari an-Nu'man bin Basyir. Ibnu 'Uyainah telah meriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir, semisal dengan riwayat mereka," yaitu: dengan riwayat yang benar.

Saya berkata: Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/388), dan tidak disebutkan pada haditsnya perihal shalat Jumat.

Hadits ini mempunyai beberapa syahid:

Di antaranya: ***Hadits Samurah bin Jundub***:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} و: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ}

"Bahwa Nabi ﷺ, pada shalat Jumat, membaca surah: {al-A'laa} dan surah: {al-Ghasyiyah}."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/176), an-Nasa'i (1/210), ath-Thayalisi (121) dan Ahmad (5/13) dari beberapa jalan dari Syu'bah, dia berkata: Ma'bad bin Khalid menceritakan kepada kami dari Zaid bin 'Uqbah dari Samurah.

Riwayat ini mempunyai mutaba'ah dari jalan Mis'ar dari Ma'bad. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/14).

Sanad hadits ini *shahih*—seperti yang dikatakan oleh al-'Iraqi sebagaimana yang dikutip oleh asy-Syaukani (3/234)—. Para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, kecuali Zaid bin 'Uqbah, dia perawi yang *tsiqah*—seperti disebut di dalam at-*Taqrib*—.

Di dalam at-Talkhish (4/622) al-Hafizh juga menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Hibban.

Namun, al-Mas'udi menyelisihi riwayat mereka berdua. Dia meriwayatkan hadits ini dengan lafazh, "*shalat 'iedain,*" ... sebagai ganti lafazh, "*shalat Jumat.*" Diriwayatkan oleh Ahmad (5/14) dan ath-Thahawi (1/240).

Al-Mas'udi adalah perawi yang *dha'if*, karena hafalannya telah tercampur. Akan tetapi, riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Syu'bah. Dia meriwayatkan hadits ini dengan lafazh riwayat al-Mas'udi, pada salah satu riwayat Ahmad (5/7). Demikian juga pada riwayat ath-Thahawi.

Demikian juga Ahmad meriwayatkannya (5/19) dari jalan Mis'ar dari Sufyan dan Ma'bad bin Khalid dari Zaid bin 'Uqbah dari Nabi ﷺ secara mursal, dengan lafazh yang sama.

Kemugkinan asal hadits ini:

كَانَ يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ وَالعِيدَيْنِ. فَاقْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى ذِكْرِ الجُمُعَةِ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى العِيدَيْنِ. وَاللهُ أَعْلَمُ

"Bahwa beliau membacanya pada shalat Jumat dan shalat idain." Lalu, sebagian perawinya meringkas hanya dengan menyebutkan shalat Jumat, dan sebagian lainnya meringkas dengan hanya menyebutkan shalat 'iedain. *Wallahu A'lam.*

Di antaranya juga, dari hadits Abu 'Inabah al-Khaulani, serupa dengan hadits Samurah yang pertama.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/345), al-Bazzar, dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dari jalan Sa'id bin Sinan dari Abu az-Zahiriyah dari Abu 'Inabah al-Khaulani.

Sa'id yang ada pada sanad ini adalah Abu Mahdi, dia perawi yang matruk—seperti disebut di dalam at-*Taqrib.*

9. Bacaan pada Shalat 'Iedain (Shalat Dua Hari Raya)

(كَانَ ﷺ يَقْرَأُ أَحْيَانًا فِي الأُولَى: {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى}، وَفِي الأُخْرَى: {هَلْ أَتَىٰكَ}

Beliau terkadang pada-shalat 'Iedain—pada raka'at yang pertama membaca surah: {al-A'laa] (87: 19) dan pada raka'at berikutnya membaca surah: {al-Ghasyiyah} (88: 26).[101]

---

[101] Hadits ini diriwayatkan dari hadits an-Nu'man bin Basyir.

Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Takhrij hadits ini baru saja disebutkan, dan telah saya sebutkan *syahid* bagi hadits ini dari hadits Samurah.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya: ***Hadits Ibnu Abbas***:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ بِـ{سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} وَ: {هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ}

"Bahwa Nabi ﷺ pada shalat 'iedain (dua hari raya) membaca surah: {al-A'laa} dan surah: {al-Ghasyiyah}."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/388) dan ath-Thahawi (1/240) dari jalan Musa bin 'Ubaidah dari Muhammad bin Amr bin Atha' dari Ibnu Abbas. Musa, pada sanad ini, seorang rawi yang *dha'if*.

Di antaranya: Hadits ***Anas bin Malik***.

Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (272), dia berkata: 'Imarah bin Zadzan menceritakan kepadaku, dia berkata:

كُنَّا عِندَ ثَابِتٍ، وَعِندَهُ شَيخٌ، فَذَكَرْنَا مَا يَقْرَأُ فِي العِيدَينِ؛ فَقَالَ الشَّيخُ: صَحِبْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ إِلَى الزَّاوِيَةِ يَومَ عِيدٍ، وَإِذَا مَولًى لَهُم يُصَلِّي بِهِم، فَقَرَأَ: {سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى} وَ: {اللَّيلِ إِذَا يَغْشَى}. فَقَالَ أَنَسٌ:

وَ أَحْيَانًا ((يَقرَأُ فِيهِمَا بِـــ{قٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ } ، وَ{ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ })).

Terkadang pada dua raka'at tersebut membaca surah: {Qaaf} (50: 45) dan surah: {al-Qamar} (54: 55).[102]

....

لَقَد قَرَأَ بِالسُّورَتَينِ اللَّتَينِ قَرَأَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي العِيدِ

"Kami pernah berada di sisi Tsabit, dan di sisinya ada seorang syaikh, dan kami menyebutkan bacaan beliau pada shalat 'iedain.

Asy-Syaikh tersebut berkata: Pada suatu hari 'Ied, saya menemani Anas bin Malik, hingga menuju salah satu pojok. Salah seorang maula mereka mengimami shalat dan membaca surah: {al-A'laa} dan surah: {al-Lail}. Lalu anas bin Malik berkata, "Rasulullah ﷺ telah membaca kedua surah yang dibacakannya pada hari 'ied."

Sanad hadits ini *dha'if*, karena *jahalah asy*-Syaikh yang tidak disebutkan namanya tersebut.

'Imarah bin Zadzan perawi yang *shaduq* dan melakukan banyak kesalahan—seperti disebut di dalam at-*Taqrib*—.

Asy-Syaukani (3/251) menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Abi Syaibah di dalam *Mushannaf*-nya semisal dengan hadits di atas, hanya saja dia berkata: surah: {al-Ghasyiyah}, ... sebagai ganti surah: [al-Lail}.

[102] Hadits ini diriwayatkan dari hadits abu Waqid al-Laitsi ﷺ. Diriwayatkan oleh 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud: Bahwa Umar bin al-Khaththab bertanya kepada Abu Waqid al-Laitsi:

مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الأَضْحَى وَالفِطرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْــرَأُ بِـــ{قٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ } وَ: {ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ }

"Apakah yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ pada hari raya 'iedul Adha dan 'Iedul Fithri?" Beliau berkata, "Rasulullah ﷺ membaca surah: {Qaaf} dan surah: {al-Qamar}."

Diriwayatkan oleh Malik (1/191). Dan dari jalan Malik, hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (3/21), Muhammad (137), Abu Daud (1/179-

180), at-Tirmidzi (2/415),ath-Thahawi (1/240), ad-Daraquthni (180) dan Ahmad (5/217-218)—semuanya dari jalan Malik—dari Dhamrah bin Sa'id al-Maazini dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i (1/232), at-Tirmidzi, Ibnu Majah (1/388) dari jalan Sufyan bin 'Uyainah, dia berkata: Dhamrah bin Sa'id menceritakan kepadaku, ... seperti hadits di atas.

Lalu hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, ath-Thahawi, dan Ahmad (5/219) dari jalan Fulaih bin Sulaiman dari Dhamrah dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Abu Waqid al-Laitsi, beliau berkata:

"Umar telah bertanya kepadaku ...." al-hadits.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Saya berkata: Hadits ini dari jalan yang petama adalah hadits yang *munqathi'*, karena 'Ubaidullah tidak berjumpa dengan 'Umar. Demikian yang dikatakan oleh an-Nawawi di dalam *Syarh Muslim*. Beliau berkata, "Akan tetapi, hadits ini *shahih* tanpa disangsikan lagi. Sanadnya *muttashil* pada riwayat yang kedua, karena 'Ubaidullah berjumpa dengan Abu Waqid tanpa diragukan. Dan, tidak diperselisihkan bahwa dia mendengar dari Abu Waqid."

Saya berkata: Hadits ini mempunya *syahid* dari hadits Aisyah .

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, al-Hakim (1/298), ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dari jalan Ibnu Lahiah, dia berkata: Khalid bin Yazid menceritakan kepada kami dari az-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي العِيدَينِ اثْنَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الافتتَاحِ، يَقرَأُ بِـ{قٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ} و: {ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ}

"Rasulullah ﷺ pada shalat 'iedain bertakbir sebanyak dua belas takbir selain takbir iftitah. Beliau membaca surah: {Qaaf} dan surah: {al-Qamar}."

Di dalam *Syarah Muslim, an*-Nawawi berkata, "Hadits ini adalah dalil bagi asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat dengan beliau bahwa, kedua surah tersebut sunnah dibacakan pada shalat 'iedain. Beberapa ulama

....

berkata, bahwa hikmah dibacakannya kedua surah tersebut adalah karena mengandung beberapa kisah tentang hari kebangkitan dan kisah-kisah yang terjadi pada beberapa abad silam. Tentang kebinasaan orang-orang yang mendustakan agama Allah, dan menyerupakan berkumpulnya kaum manusia pada shalat 'ied dengan berkumpulnya mereka kelak di hari kebangkitan, dan keluarnya mereka dari kubur-kubur mereka layaknya belalang yang beterbangan."

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa disunnahkan membaca surah: {Al-A'laa} dan surah: {Al-Ghasyiyah}, berdasarkan hadits an-Nu'man juga hadits lainnya. Seperti disebutkan di dalam al-*Bidayah* (1/170) karya Ibnu Rusyd.

Dia berkata, "Hal tersebut diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dengan riwayat mutawatir."

An-Nawawi, di dalam *al-Majmu'* (4/17-18)—setelah menyebutkan kedua hadits ini—berkata, "Keduanya sunnah."

Inilah pendapat yang benar, insya Allah ta'ala. Sekali waktu mengamalkan yang ini dan kali lainnya mengamalkan yang satunya.

10. Bacaan pada Shalat Jenazah

((السُّنَّةُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} [وَسُورَةٍ]))

Termasuk Sunnah pada shalat jenazah adalah dengan membaca: {al-Fatihah} dan [sebuah surah][103].[104]

---

[103] Asy-Syaukani (4/53) berkata, "Hadits ini menunjukkan disyariatkannya membaca sebuah surah setelah membaca al-Fatihah pada shalat jenazah. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan hal itu. Dikarenakan lafazh tambahan ini diriwayatkan dari asal yang *shahih*. Dan, wajibnya membaca sebuah surah pada shalat jenazah diperkuat dengan hadits-hadits yang telah disinggung sebelumnya pada pembahasan (Wajibnya Membaca al-Fatihah) pada Kitab ash-Shalat. Karena, zhahir dari hadits-hadits tersebut berlaku pada setiap shalat."

Sunnahnya membaca sebuah surah yang pendek merupakan salah satu pendapat di kalangan Ulama Syafi'iyah, seperti disebut di dalam *al-Majmu'*. {Ini pendapat yang benar}. Di antara dalilnya adalah hadits ini. Dan, an-Nawawi menshahihkannya—seperti akan disebutkan–.

[104] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما. Diriwayatkan dari jalan Thalhah bin Abdullah bin Auf, dia berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ}

قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

"Saya mengerjakan shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dan beliau membaca al-Fatihah. Beliau berkata: Agar supaya **mereka** mengetahui bahwa bacaan ini sunnah."

(Dalam naskah asli tertulis lafazh:

لِتَعْلَمُوا

dengan menggunakan huruf ***ta*** yang berarti "kalian". Adapun yang termaktub di kitab asli *Shahih Bukhari* tertulis:

لِيَعْلَمُوا

dengan menggunakan huruf ***ya*** yang berarti "mereka", sebagaimana yang kami cantumkan pada lafazh di atas. Kemungkinan ini adalah kesalahan cetak. Dan,

yang tepat adalah apa yang kami tetapkan. *Wallahu A'lam*–ed.)

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3/158), Abu Daud (2/68), an-Nasa'i (1/281), at-Tirmidzi (1/191), ad-Daraquthni (191), al-Hakim (1/358) dan 386), Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya, dari jalan Syu'bah dan Sufyan ats-Tsauri dari Sa'ad bin Ibrahim dari Thalhah bin Abdullah.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Namun, mereka berdua keliru dari dua sisi:

Pertama, kritikan keduanya terhadap al-Bukhari, di mana hadits ini terdapat di dalam *Shahih al-Bukhari*!

Kedua, hadits ini tidak sesuai dengan kriteria Muslim. Karena, Muslim sama sekali tidak mengeluarkan hadits Thalhah di dalam *Shahih*-nya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari jalan Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya, ... dengan lafazh:

فَقَرَأَ بِـ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} وَسُورَةٍ، وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ

"Beliau membaca al-Fatihah dan sebuah surah dengan mengeraskan bacaannya hingga kami mendengarnya. Setelah beliau selesai, saya menggandeng tangan beliau dan bertanya kepadanya tentang hal itu?" Beliau berkata, "Hal itu sebuah sunnah dan suatu yang benar."

Sanad hadits ini *shahih*. Semua perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari, kecuali al-Haitsam bin Ayyub, perawi hadits ini dari Ibrahim. Dia syaikh (guru) an-Nasa'i, Ibnu Hibban men*tsiqah*kannya. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *tsiqah*."

Riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* {atas lafazh tambahan ini dari jalan empat perawi *tsiqah tsabt* lainnya. Berikut ini nama-nama mereka beserta yang meriwayatkan hadits mereka:

Pertama: Sulaiman bin Daud al-Hasyimi

Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu al-Jarud di dalam *al-Muntaqa* (no. 537).

Kedua: Ibrahim bin Ziyad al-Khayyath al-Baghdadi

Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu al-Jarud juga (no. 537).

Ketiga: Muhriz bin Aun al-Hilali

Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (lembar. 141/2).

Keempat: Ibrahim bin Hamzah az-Zubairi

Haditsnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam as-*Sunan al-Kubra* (4/38).

Seluruh sanad *mutaba'ah* ini *shahih*. Jadi, kesepakatan keempat perawi *tsiqah* ini—dan berlima dengan al-Haitsam bin Ayyub—menyebutkan lafazh tambahan adanya sebuah surah pada hadits ini}. Sebagai ganti tanda kurung {} di dalam Manuskrip *al-Ashlu*, "Ibrahim bin Hamzah al-Madani—seperti yang disebutkan oleh al-Baihaqi (4/38)—dia perawi yang *tsiqah*, al-Bukhari meyebutkan haditsnya di dalam *Shahih*-nya. Haditsnya mempunyai beberapa *mutaba'ah* lainnya. Pen-ta'liq *Nashbur Rayah* menyebutkan nama-nama mereka. Jadi, mereka semuanya sepakat menyebutkan lafazh tambahan ini ...." Sisipan ini dari Muqaddimah *Shifat ash-Shalat* (hal. 31)–penerbit. Menunjukkan *Shahih*-nya lafazh tambahan tersebut, dengan begitu juga menampik pernyataan al-Baihaqi, "Penyebutan adanya surah pada hadits tersebut tidak mahfuzh."

Oleh karena itulah, at-Turkumani di dalam *al-Jauhar an-Naqi* membantah beliau dengan *mutaba'ah* perawi yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i.

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (5/234) telah menyebutkan hadits ini semisal dengan riwayat an-Nasa'i, kemudian dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Maushili di dalam *Musnad*nya dengan sanad yang *shahih*."

Al-Hafizh di dalam at-*Talkhish* (5/165) juga membenarkannya.

{Tidak hanya itu, lafazh tambahan ini juga diriwayatkan dari jalan lainnya dari hadits Ibnu Abbas ... dari jalan Zaid bin Thalhah at-Taimi, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu Abbas ... lalu menyebutkan hadits di atas dengan lafazh tambahannya.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abu Maryam di dalam buku: *Maa Asnada Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri*, (1/40/2) dan Ibnu al-Jarud di dalam *al-Muntaqa* (536).

Sanad hadits ini juga *shahih*.

Lafazh tambahan ini juga mempunyai *syahid*—yang semakin menambah keshahihannya—, sabda Nabi ﷺ:

لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءِةِ {فَاتِحَةِ الكِتَابِ} فَمَا زَادَ

"Tidak sah shalat tanpa membaca al-Fatihah, dan surah lainnya."

Dan, shalat jenazah, yang pasti adalah juga sebuah shalat. Dengan begitu, termasuk ke dalam cakupan keumuman hadits ini. Ulama Hanabilah dan yang lainnya berargumentasi dengan hadits ini dan menyatakan bahwa bacan al-Fatihah wajib pada shalat jenazah.

Sabda beliau, "*Dan surah lainnya,*" juga menunjukkan disyariatkannya bacaan surah setelah al-Fatihah dalam shalat jenazah. Inilah yang disebutkan oleh asy-Syaukani di dalam *Nail al-Authar* (4/53)}.—Yang berada di antara tanda kurung {} disadur dari Muqaddimah *ash-Shifat* (hal. 31-32)—.

Hadits ini juga mempunyai dua jalan yang diriwayatkan oleh al-Hakim (1/358 dan 359):

Jalan pertama, dari jalan Ibnu 'Ajlan, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar Sa'id bin Abu Sa'id, berkata:

صَلَّى ابنُ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَجَهَرَ بِـ{الْحَمْدُ لِلَّهِ}، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا جَهَرْتُ؛ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

"Ibnu Abbas mengerjakan shalat jenazah, dan beliau mengeraskan bacaan al-Fatihah. Lalu berkata: Sesungguhnya saya mengeraskan bacaan saya agar kalian mengetahui bahwa bacaan tersebut adalah Sunnah Nabi."

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim."

Jalan kedua, dari jalan Musa bin Ya'qub az-Zam'i. Dia berkata: Syurahbil bin Sa'ad berkata:

حَضَرْتُ عَبْدَ اللهِ ابنِ عَبَّاسٍ، فَصَلَّى بِنَا عَلَى جَنَازَةٍ بِالأَبْوَاءِ، وَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ بِـ{أُمِّ الْقُرْآنِ} رَافِعًا صَوْتَهُ بِهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ... ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي لَمْ أَقْرَأْ عَلَنًا إِلاَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا السُّنَّةُ

Saya mengunjungi Abdullah bin Abbas, dan dia mengimami kami shalat jenazah di Abwa'. Beliau bertakbir lalu membaca: {Ummu Al-Quran} dengan mengeraskan suaranya. Kemudian beliau mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ ... kemudian beliau berpaling dan berkata, "Wahai manusia! Sesungguhnya tidaklah saya bacakan dengan suara yang keras

kecuali agar kalian mengetahui bahwa bacaan tersebut adalah sunnah Nabi ﷺ."

Al-Hakim berkata, "Asy-Syaikahin (Bukhari Muslim) tidak menjadikan Syurahbil sebagai hujjah, sedangkan dia seorang *tabi'in* dari penduduk Madinah. Hadits ini saya riwayatkan sebagai *syahid* bagi hadits-hadits yang telah kami kemukakan. Dikarenakan hadits-hadits tersebut ringkas dan lafazh-nya umum, sedangkan hadits ini menerangkannya lebih jelas,"–penerbit}.

Ulama hadits telah sepakat bahwa perkataan sahabat: (Sunnah) hukumnya adalah hukum hadits musnad (baca: *marfu'*–penerj.).

Dan, ada dua perkara yang ditunjukkan di dalam hadits ini:

Pertama, bahwa hadits ini tidak sesuai dengan kriteria Muslim dikarenakan Muslim sama sekali tidak mengeluarkan hadits Ibnu Ajlan, kecuali sebagai di dalam *Syawahid*—seperti dikatakan oleh al-Hakim sendiri—.

Kedua, bahwa ijma' yang dia sebutkan tidaklah *shahih*. Karena, dalam permasalahan tersebut, telah masyhur adanya perbedaan pendapat di kalangan Ahlu al-Hadits dan juga ulama Ahli Ushul—seperti yang disebutkan oleh al-Hafizh (3/159)—. Walaupun yang paling *shahih*, bahwa perkataan sahabat tersebut hukumnya adalah hukum hadits musnad *marfu'*.

Karena, yang zhahir, sahabat tidak memaksudkan dengan kata *Sunnah* selain Sunnah Rasulullah ﷺ, dan yang wajib untuk diikuti—seperti yang tercantum di dalam Muqaddimah Ibnu ash-Shalah (53)—.

Asy-Syafi'i, di dalam *al-Umm* (1/240), berkata, "Para sahabat Nabi ﷺ tidak akan berkata: (as-Sunnah) kecuali maksudnya adalah Sunnah Rasulullah ﷺ, insya Allah Ta'ala."

Dan, pemakaian inilah yang kami pergunakan di buku kami ini.

An-Nawawi, di dalam *al-Majmu'* (5/232), berkata, "Mazhab inilah yang *shahih* yang merupakan pendapat mayoritas ulama ahli Ushul dari kalangan Syafi'iyah dan juga ulama ahli Ushul dan ahli Hadits lainnya."

Bacaan al-Fatihah pada shalat jenazah telah disebutkan dalam banyak hadits-hadits selain hadits ini. Penta'liq kitab *Nashbur Rayah* (2/270) telah menyebutkan hadits-hadits tersebut. Hadits-hadits tersebut diriwayatkan dari tujuh orang sahabat ﵃. Asy-Syaukani, di dalam *an-Nail* (4/52), menyebutkan sebagiannya. Sanad-sanad dari hadits-hadits tersebut tidak satu pun yang luput dari kelemahan, akan tetapi sebagian dari hadits-hadits tersebut akan menguatkan sebagian lainnya.

Dari sini, anda akan ketahui bahwa perkataan Ibnu al-Humam (1/459), "Tidak ada yang *shahih* diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ perihal bacaan pada shalat jenazah," bukanlah perkataan yang benar.

Sebagian Ualma kami—Hanafiyah—, telah menyanggah perkataannya. Yang menunjukkan bahwa termasuk Sunnah Nabi ﷺ adalah membaca al-Fatihah pada shalat jenazah.

At-Tirmidzi berkata, "Sebagian Ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya mengamalkan hadits ini, dan mereka memilih untuk membaca al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Sebagian ulama lainnya berpendapat, pada shalat jenazah tidak membaca bacaan apapun juga, melainkan hanya memuji Allah, shalawat kepada Nabi ﷺ dan mendoakan si mayit. Ini merupakan pendapat ats-Tsauri dan ulama Kufah lainnya."

Saya berkata: Ini merupakan mazhab Ulama kami. Imam Muhammad di dalam *al-Muwaththa'* (165) berkata:

"Tidak ada bacaan surah pada shalat jenazah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah رحمه الله."

Abu al-Hasanat berkata, "Kemungkinan maksudnya adalah peniadaan pensyariatan bacaan surah secara mutlak. Dengan begitu, mengisyaratkan hal tersebut sebagai suatu yang makruh. Sebagian besar Ulama Hanafiyah belakangan menegaskan hal tersebut. Mereka berkata, bacaan al-Fatihah pada shalat jenazah hukumnya makruh."

Mereka berkata: Seandainya dibaca dengan niat mendoakan si mayit, maka tidak mengapa. Dan kemungkinan peniadaan bacaan yang dimaksud adalah peniadaan kewajibannya, dengan demikian tidak berarti meniadakan pembolehannya."

Hasan asy-Syurunbulali dari kalangan *muta`akhkhirin* (generasi akhir) generasi kami cenderung pada pendapat beliau. Dan, dia menulis sebuah tulisan yang dia beri judul *an-Nadham al-Mustathaab li-hukmi al-Qira'ah fii Shalah al-Janazah bi-Ummu al-Kitab.*

Dia membantah ulama yang berpendapat bahwa bacaan al-Fatihah makruh, dengan melampirkan dalil-dalil yang kuat.

Inilah pendapat yang lebih utama, karena hal itu *shahih* diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya.

Kemudian, dia menyebutkan sebagian hadits-hadits yang telah kami isyaratkan baru saja, di antaranya hadits Ibnu Abbas ini. Lalu, dia me-

nyebutkan sebagian atsar-atsar dari para sahabat tentang bacaan al-Fatihah dan peniadaannya.

Kemudian dia berkata:

"Kesimpulannya, permasalahan ini diperselisihkan di antara sahabat, sementara bacaan al-Fatihah sendiri suatu yang tetap adanya. Maka, tidak ada celah untuk menghukumi bahwa bacaan al-Fatihah adalah suatu yang makruh—pada shalat jenazah—, melainkan setidaknya bukan sebagai suatu yang wajib saja."

Abu al-Hasan as-Sindi berkata, "Bacaan al-Fatihah sepantasnya lebih utama dan lebih bagus daripada bacaan doa-doa lainnya. Dan tidak ada sisi yang membenarkan untuk menolak bacaan al-Fatihah. Inilah pendapat yang diterima oleh sebagian besar ulama-ulama peneliti dari kalangan Hanafiyah. Hanya saja mereka berkata: dia membacanya dengan niat mendoakan si mayit dan pujian kepada Allah, bukan dengan niat membaca bacaan al-Fatihah."

Saya berkata: Pembatasan serupa ini tidak memiliki dalil yang menjadi sandaran mereka. *Bisa saja,* ini adalah upaya mereka untuk memadukan perkataan para imam-imam mereka: Bahwa tidak ada bacaan surah pada shalat jenazah. Dengan hadits yang telah *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ.

Mengamalkan as-Sunnah—tanpa membatasinya dengan hal-hal dari luar—lebih utama dan lebih sesuai dengan makna *ittiba'* kepada beliau ﷺ.

Di antara perkara yang mengherankan dari ulama kami—Hanafiyah—, bahwa mereka menetapkan bacaan doa al-istiftah pada shalat jenazah dengan menganalogikannya kepada shalat-shalat lainnya. Namun, bersamaan dengan itu, tidak ada satu pun hadits yang menerangkan bacaan doa al-istiftah tersebut!

Sedangkan, mereka meniadakan bacaan al-Fatihah dan surah lainnya, dan tidak menganalogikannya juga kepada bacaan al-Fatihah serta surah lainnya yang dibacakan pada shalat-shalat yang lain. Bersamaan dengan itu, bacaan tersebut telah *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ, perhatikanlah dengan bijaksana!

Di antara dalil yang menyanggah pembatasan seperti itu adalah riwayat yang *shahih* yang menyebutkan adanya bacaan surah setelah bacaan al-Fatihah. Dan, membatasi bacaan surah tersebut seperti halnya membatasi bacaan al-Fatihah adalah suatu yang tidak dapat dicerna oleh akal pemikiran, disebabkan sebagian besar surah-surah Al-Quran tidak menyingung perihal doa, misalnya saja surah: {al-Ikhlas}.

وَ((يُخَافِتُ فِيهَا مُخَافَتَةً بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى)).

Beliau merendahkan suaranya ketika membaca al-Fatihah pada shalat jenazah[105] setelah takbir yang pertama.[106]

---

[105] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Umamah ﷺ, beliau berkata:

السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَةِ: أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِـ{أُمِّ القُرْآنِ} مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاَثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ

"Termasuk di antara as-Sunnah pada shalat jenazah: Membaca Ummu Al-Quran setelah takbir yang pertama dengan tidak dikeraskan, kemudian bertakbir sebanyak tiga kali, dan mengucapkan salam pada takbir yang terakhir."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/281), Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (5/129) dengan sanad an-Nasa'i, dari jalan al-Laits dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*. Seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (5/233). Lalu dia berkata, "Abu Umamah pada sanad ini adalah seorang sahabat."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (3/158) berkata, "Sanadnya *shahih*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/288) dari jalan Syu'aib dari az-Zuhri, dia berkata: Abu Umamah bin Shal bin Hunaif mengabarkan kepadaku—. Dia termasuk salah seorang pemuka dan juga ulama kaum Anshar, dan termasuk anak-anak yang ikut serta dalam perang Badar bersama Rasululah ﷺ, beliau berkata: Bahwa seorang sahabat Nabi ﷺ mengabarkan kepadanya:

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الجَنَازَةِ: أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِـ{فَاتِحَةِ الكِتَابِ}سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلاَثِ .

"Bahwa termasuk dari sekian Sunnah pada penyelenggaraan shalat jenazah adalah: imam bertakbir, kemudian membaca al-Fatihah secara sirr (tidak memperdengarkan kepada makmum) bagi dirinya, lalu menutup shalat dengan tiga takbir."

Az-Zuhri berkata, "Kemudian saya menyebutkan kepada beberapa orang perihal yang dikabarkan oleh Abu Umamah kepadaku, di antara mereka

....

Muhammad bin Suwaid al-Fihri, dia berkata, "Saya telah mendengar adh-Dhahhak bin Qais menceritakan sebuah hadits dari Habib bin Maslamah tentang shalat jenazah, seperti hadits yang ceritakan Abu Umamah kepadamu."

Hadits ini juga *shahih*. Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* (1/239-240) dari jalan Ma'mar dari az-Zuhri, semisal hadits di atas, tanpa menyebutkan perkataan az-Zuhri: Kemudian saya menyebutkan ... dst.

Hadits ini juga diriwayatkan dalam beberapa lafazh dan makna yang berbeda-beda pada riwayat al-Hakim (1/60), juga diriwayatkan dari jalan yang lain, oleh ad-Daraquthni (191)—seperti yang telah saya terangkan di dalam at-*Ta'liqat al-Jiyaad*—.

[106] Hadits ini telah diamalkan oleh Ulama Syafi'iyah. Mereka sepakat bahwa bacaan al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Dan ini juga merupakan pendapat Ahmad, Abu Daud di dalam *Masaail*-nya (153) berkata:

Saya bertanya kepada Ahmad tentang mendoakan mayit. Saya berkata, "Pada takbir yang pertama membaca al-Fatihah?" Beliau menjawab, "Benar." Saya berkata, "Pada takbir yang kedua?" Beliau menjawab, "Membaca shalawat kepada Nabi ﷺ." Saya berkata, "Pada takbir yang ketiga, membacakan doa bagi si mayit?" Beliau menjawab, "Benar." Saya berkata, "Pada takbir yang keempat saya mengucapkan salam? Atau ber-doa kemudian mengucapkan salam?" Beliau menjawab, "Engkau berdoa lalu mengucapkan salam."

Demikian juga, mereka sepakat bahwa yang sunnah adalah membaca secara sirr (dengan pelan) jika shalat jenazah dikerjakan pada siang hari. Namun, mereka berbeda pendapat apabila dikerjakan pada waktu malam. Ada yang mengatakan bahwa bacaannya juga dipelankan, ada juga yang berpendapat bahwa disunnahkan untuk dikeraskan.

An-Nawawi (5/234) berkata, "Mazhab asy-Syafi'i adalah pendapat yang pertama. Dan jangan sampai terpedaya karena banyaknya yang mengata-kan bahwa bacaan al-Fatihah dikeraskan, karena mereka ini jumlahnya sangat sedikit jika hendak dibandingkan dengan ulama lainnya. Dan, zhahir nash ucapan asy-Syafi'i di dalam *al-Mukhtashar* adalah membaca secara sirr (pelan), karena beliau berkata, "Bacaannya disamarkan, dan tidak membedakan antara malam maupun siang. Seandainya berbeda, tentu beliau akan menyebutkannya. Beliau bersandar dengan hadits Abu Umamah yang telah kami sebutkan."

MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN TARTIL DAN MEMBAGUSKAN SUARA KETIKA MEMBACANYA

وَكَانَ ﷺ -كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى- يُرَتِّلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاً؛ لَا هَذًّا، وَلَا عَجَلَةً؛ بَلْ قِرَاءَتُهُ ((مُفَسَّرَةً؛ حَرْفًا حَرْفًا))، حَتَّى ((كَانَ يُرَتِّلُ السُّوْرَةَ؛ حَتَّى تَكُوْنَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا))

Beliau ﷺ—sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ—membaca al-Qur'an dengan bacaan yang tartil, tidak membaca dengan cepat dan tidak juga membacanya tergesa-gesa. Beliau membacanya dengan bacaan yang teratur huruf demi huruf[107].[108]

Hingga beliau membaca sebuah surah al-Qur'an dengan tartil, sehingga surah tersebut menjadi lebih panjang daripada jika dibacakan seperti biasanya[109].[110]

---

[107] Maksudnya adalah kalimat demi kalimat, yaitu dengan bacaan yang tartil dengan menempatkan masing-masing hak tiap kalimat dengan jelas. Seperti disebutkan di dalam *Syarh asy-Syamail.*

[108] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ummu Salamah رضي الله عنها . Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. Dan, telah kami sebutkan semua lafaz-lafazh hadits ini beserta perselisihan yang terjadi, baik pada sanad maupun matannya pada pembahasan (Bacaan Surah Ayat Demi Ayat) [hal. 293-297 kitab asli].

[109] Yaitu hingga sebuah surah yang pendek seperti membaca surah: {Al-Anfaal} misalnya. Disebabkan bacaan beliau dibacakan secara tartil akan menjadi lebih panjang dari surah yang agak panjang berikutnya semisal surah: {Al-A'raaf}.

Hadits ini menerangkan sunnahnya membaca Al-Quran di dalam shalat dengan bacaan yang tartil. Ini merupakan ijma' (konsensus). Demikian disebutkan di dalam *Syarh asy-Syamail*, karya al-Munawi.

Para ulama berselisih pendapat, mana yang lebih utama: Membaca tartil Al-Quran namun yang dibacakan sedikit, atau membaca dengan cepat yang mana dengan begitu bacaan bisa lebih banyak? Ada dua pendapat. Yang berpendapat dengan pendapat yang pertama di antaranya adalah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Sirin. Sedangkan yang berpendapat dengan pendapat yang kedua di antaranya adalah ulama Syafi'iyah, dan mereka berargumen dengan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ؛ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ... الحديث

"Barangsiapa yang membaca sebuah huruf dari Al-Quran, maka dia akan diberikan satu kebaikan, dan kebaikan itu setara dengan sepuluh kebaikan yang semisalnya ...." al-Hadits.

Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan: (Bacaan Surah Al-Quran) [hal. 368 kitab asli].

Ibnul Qayyim menyatukan kedua pendapat itu di dalam *az-Zaad* (1/125), dan diikuti pula oleh al-Hafizh di dalam *al-Fath* (9/73). Keduanya mengatakan—dan ini adalah lafazh perkataan al-Hafizh—:

"Yang tepat adalah bahwa masing-masing, baik itu bacaan secara cepat ataukah secara tartil, adalah memiliki sisi keutamaan. Dengan syarat, yang membaca secara cepat tidak sampai melalaikan satu pun huruf-huruf, harakat, dan sukun yang wajib. Maka, tidak ada alasan untuk menolak salah satu dari keduanya diutamakan daripada yang lainnya, dan bisa pula keduanya sama. Karena, yang membaca secara tartil dan memperhatikan hukum-hukumnya, bagaikan seseorang yang bersedekah dengan sebuah batu permata yang bernilai tinggi. Dan, yang membaca dengan cepat, bagaikan seseorang yang bersedekah dengan beberapa batu permata, namun nilainya setara dengan sebuah batu permata yang bernilai tinggi. Dan, bisa jadi nilai sebuah batu permata lebih tinggi daripada beberapa batu permata lainnya, bisa juga sebaliknya."

[110] Hadits ini diriwaytkan dari hadits Hafshah istri Nabi ﷺ, bahwa beliau berkata:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ

وَكَانَ يَقُولُ: ((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُوهَا)).

Dan beliau bersabda, *"Akan diserukan kepada penyandang al-Qur'an, 'Bacalah sambil naik ke atas, bacakanlah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Karena, sesungguhnya tempatmu berada pada akhir yang engkau baca*[111]*.'"*[112]

....

وَفَاتِهِ بِعَامٍ؛ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ؛ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا

"Saya tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat tathawwu' (sunnah) sambil duduk pada satu raka'at pun juga. Hingga kira-kira setahun sebelum beliau wafat, beliau ﷺ mengerjakan shalat tathawwu' sambil duduk, dan membaca sebuah surah seraya melantunkannya dengan tartil hingga waktu bacaannya menjadi lebih panjang daripada biasanya."

Diriwayatkan oleh Malik (1/157) dari jalan Ibnu Syihab dari as-Saaib bin Yazid dari al-Muththalib bin Abu Wada'ah as-Sahmi dari Hafshah.

Dan, dari jalan Malik, hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim (2/164), an-Nasa'i (1/245), at-Tirmidzi di dalam as-*Sunan* (2/211-212) dan di dalam *asy-Syamail* (2/99), al-Baihaqi (2/490), Ahmad (6/285) dan Imam Muhammad (112), semuanya dari jalan Malik.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dan Ahmad dari jalan Ma'mar dari az-Zuhri, dan telah disinggung pada pembahasan: (Berdiri Sewaktu Shalat).

Hal yang Menarik: Pada sanad hadits ini ada tiga sahabat berada dalam satu urutan. Masing-masing meriwayatkan dari yang lainnya: as-Saaib, al-Muththalib, dan Hafshah.

[111] **Saya berkata**: Dalam sebuah atsar disebutkan, bahwa jumlah—yaitu isi Al-Quran—setara dengan jumlah tangga surga. Diserukan kepada pembaca Al-Quran, *"Naiklah ke atas tangga surga hingga sesuai dengan bacaan yang engkau bacakan dari Al-Quran. Maka, barangsiapa yang meyelesaikan seluruh bacaan Al-Quran, dia akan beranjak naik ke atas tangga surga yang paling puncak.* (atsar ini munkar, takhrijnya dapat dilihat di dalam *adh-*

Dha'ifah (3858)–penerbit). *Dan, barangsiapa yang hanya membaca sebagiannya saja dari Al-Quran, maka tangga yang dapat dia naiki sebatas bacaan dia itu. Maka, akhir pahala yang diberikan kepadanya sesuai dengan akhir bacaannya."* Demikian disebutkan di dalam *al-Ma'alim* (1/289-290) karya Imam al-Khaththabi.

[112] Hadits in diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr ﷺ.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/231), at-Tirmidzi (2/250), Ibnu Nashr (70), al-Hakim (1/552-553), al-Baihaqi (2/53), Ahmad (2/192), dan al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dari jalan Ashim bin Abu an-Nujud dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Amr. Sanad hadits ini *hasan*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*." Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, seperti disebut di dalam at-*Targhib* (2/208), dan al-Mundziri juga menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Majah, namun saya tidak menjumpai hadits ini di *Sunan*nya. Dan, penulis kitab *adz-Dzakhair* tidak menisbatkan hadits ini kepada beliau. Melainkan hadits ini ada pada riwayat beliau dari hadits Abu Sa'id al-Khudri (2/415-416), dari jalan Athiyah dari Abu Sa'id.

Athiyah adalah perawi yang *shaduq* dan banyak melakukan kesalahan seperti disebut di dalam at-*Taqrib*, dan dia ditempatkan sebagai salah satu syawahid yang tidak mengapa.

Di antara ***syahid*** bagi hadits ini sebagai berikut.

Syahid pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/471) dari jalan al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id—al-A'masy ragu—, beliau berkata, *"Akan dikatakan kepada ...."* lalu menyebutkan hadits ini seperti hadits di atas.

Hadits ini diriwayatkan di dalam *al-Musnad* secara mauquf, namun hukumnya sama dengan hadits *marfu'*. Sanadnya *shahih* sesuai kriteria asy-*Syaikhain*. Adapun keragu-raguan perawi yang terdapat pada sanad ini tidak menjatuhkan ke*shahih*ah hadits ini, karena keragu-raguan tersebut berkisar di salah satu dari dua orang sahabat. Dan, hadits ini tidak menyebutkan perihal bacaan yang tartil seperti yang disebutkan di dalam hadits Abu Sa'id.

Syahid kedua, Hadits Buraidah bin al-Hushaib. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/348) dari jalan Basyir bin al-Muhajir, dia berkata: Abdullah bin Buraidah menceritakan kepadaku dari bapaknya Buraidah, dan di tengah-tengah hadits disebutkan dengan lafazh:

وَ((كَانَ يَمُدُّ قِرَاءَتَهُ (عِنْدَ حُرُوْفِ الْمَدِّ)؛ فَيَمُدُّ {بِسْمِ اللهِ}، وَيَمُدُّ {الرَّحْمَنِ}، وَيَمُدُّ {الرَّحِيمِ}، وَ{نَضِيدٍ} وَأَمْثَالَهَا))

Beliau ﷺ memanjangkan bacaannya[113] (apabila bertemu dengan huruf-huruf yang harus dipanjangkan bacaannya). Beliau memanjangkan—huruf *laam*—pada {Bismillaahi}, dan—huruf *miim*—pada {ar-Rahmaan}[114], dan—huruf *haa*—pada {ar-Rahiim}, dan—huruf *dhadh*—pada {nadhiid} dan yang semisalnya (50: 45).[115]

....

وَاصْعَدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا. فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَادَامَ يَقْرَأُ؛ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلاً

"Naiklah ke atas tangga surga dan ruangan-ruangan yang berada di dalamnya. Dan, dia akan terus beranjak naik ke atas selama dia masih terus membaca. Baik dia membacanya dengan cepat atau secara tartil."

Al-Haitsami mengatakan (7/159), "Para perawi hadits ini adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *ash-shahih*."

Saya berkata: Hadits ini seperti yang dia katakan. Akan tetapi, Basyir ini adalah [perawi yang *shaduq*] dan haditsnya sedikit lemah seperti disebut di dalam at-*Taqrib*.

[113] As-Sindi berkata, "Yaitu beliau ﷺ memanjangkan huruf-huruf yang memang layak dipanjangkan, yang mana hal itu akan membantu untuk *taddabbur*, *tafakkur*, dan memberikan peringatan bagi yang mau memikirkannya."

[114] Yaitu dengan memanjangkan huruf *aliif* yang ada setelah *huruf miim*, serta huruf *yaa* setelah huruf *haa*. Dan, bukan hal yang samar bahwa memanjangkan huruf yang ada pada dua nama Allah yang mulia tersebut—jika bersambung—tidak lebih panjang dari *(aliif)*. Inilah yang dinamakan dengan *mad* asli, *mad dzati*, dan juga *mad tabi'i*. Dan, berhenti pada pertengahan juga dipanjangkan kira-kira *(dua aliif)* atau dipanjangkan kira-kira tiga *mad* dan tidak lebih. Ini yang dinamakan dengan *mad al-Aridh*, berdasarkan analogi ini. Adapun perincian bentuk-bentuk mad, tempatnya pada buku-buku Qira`ah.

Adapun bid'ah yang dilakukan oleh para Qari` di zaman kita—hingga itu juga terjadi pada imam-imam shalat—adalah mereka memanjangkan

mad tabi'i lebih dari ukuran dua *aliif* dan terkadang mereka meringkaskan mad yang wajib! Semoga Allah tidak memanjangkan umur mereka, dan tidak juga mengekalkan perkara mereka lebih lama lagi. Demikian disebutkan di dalam *Syarh asy-Syamail*, karya asy-Syaikh Ali al-Qari.

115 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas ﷺ. Qatadah berkata:

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا

"Saya bertanya kepada Anas bin Malik tentang bacaan Nabi ﷺ. Ia berkata, 'Beliau ﷺ memanjangkan bacaannya.'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (9/74), dan di dalam *Af'al al-'Ibad* (81), Abu Daud (1/231), an-Nasa'i (1/157), at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail* (2/137-138), al-Baihaqi (2/52) dan Ahmad (3/119, 127, 198) dari jalan Jarir bin Hazim al-Azdi dari Qatadah.

Pada lafazh riwayat Ahmad (3/131, 192, 289):

كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا

"Beliau memanjangkan suaranya."

Demikian juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili, Abu Nuaim, Ibnu Abu Daud. Pada riwayat lainnya:

كَانَ يَمُدُّ قِرَاءَتَهُ

"Beliau memanjangkan bacaannya."

Dan, beliau menyebutkan sebuah faidah bahwa hadits ini tidak ada yang meriwayatkannya dari Qatadah selain Jarir bin Hazim dan Hammam bin Yahya—seperti disebutkan di dalam *al-Fath*—. Al-Bukhari pada riwayatnya menambahkan:

ثُمَّ قَرَأَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ} ؛ يَمُدُّ بِـ{بِسْمِ اللَّهِ}، وَيَمُدُّ: {الرَّحْمَٰنِ}، وَيَمُدُّ {الرَّحِيمِ}

"Kemudian beliau membaca basmalah dengan memanjangkan huruf *laam* pada: {Bismillah}, huruf *miim* pada: {ar-Rahmaan}, dan huruf haa pada: {ar-Rahiim}."

Beliau ﷺ berhenti pada setiap akhir ayat, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

وَ((كَانَ أَحْيَانًا يُرَجِّعُ صَوْتَهُ؛ كَمَا فَعَلَ يَوْمَ الفَتْحِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، يَقْرَأُ سُوْرَةَ {الفَتْحِ} [قِرَاءَةً لَيِّنَةً})).

Dan terkadang beliau membaca dengan men-*tarji'* suaranya[116]. Seperti yang beliau lakukan pada penaklukan kota Makkah. Beliau

....

Lalu, al-Hafizh berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud dari jalan Quthbah bin Malik, dia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الفَجْرِ: {قٓ}، فَمَرَّ بِهَذَا الحَرْفِ: {لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} فَمَدَّ: {نَضِيدٌ}

'Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ pada shalat Shubuh membaca surah: {Qaaf}. Ketika membaca: لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ, beliau ﷺ memanjangkan huruf adh-dhaad pada: {*nadhiid*}.'

Hadits ini *syahid* yang *jayyid* bagi hadits Anas. Asal hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i dari hadits Quthbah sendiri."

Saya berkata: Pembahasan ini telah dikemukakan pada pembahasan: (Bacaan pada Shalat Shubuh), tanpa menyebutkan perkataanya, "Dan memanjangkan huruf *dhadh* pada kata: {nadhiid}."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Af'al al-'Ibad* (81) dengan lafazh:

يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ

"Beliau memanjangkan suaranya."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai kriteria al-Bukhari dan Muslim.

[116] Maksud dari *tarji'*, di antaranya yang dikatakan oleh al-Hafizh:

"Yaitu berdekatannya beberapa huruf dalam membaca Al-Quran. Asal maknanya adalah: pengulangan. Men-*tarji'* suara maksudnya adalah mengulang-ulanginya di dalam tenggorokan."

membaca surah {al-Fath} (48: 49) di atas ontanya [dengan suara yang lirih][117].

....

Al-Munawi berkata, "Hal itu biasanya muncul dari luapan rasa gembira dan suka cita. Hal seperti itu sangat dirasakan oleh al-Mushthafa ﷺ pada hari penaklukan kota Makkah."

[117] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه. Diriwayatkan dari jalan Mu'awiyah bin Qurrah, dia berkata: Saya telah mendengar Abdullah bin Mughaffal berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ {الفَتْحِ} ؛ يُرَجِّعُ. وَ قَالَ (مُعَاوِيَةُ): لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي، لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ

"Saya melihat Rasulullah ﷺ pada penaklukan kota Makkah di atas ontanya sedang membaca surah: [al-Fath} dan men*tarji'* bacaan beliau."

Mu'awiyah berkata, "Seandainya bukan disebabkan banyaknya orang yang berkumpul di sekelilingku, niscaya saya akan men*tarji'* sebagaimana yang dilakukan oleh beliau ﷺ."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (8/11dan 474, 9/75, 130 dan 441), dan di dalam *Khalqu Af'al al-'Ibad* (hal. 81), Muslim (2/193), Abu Daud (1/231), at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail* (2/141-142), al-Baihaqi (2/53) dan Ahmad (4/85-86, 5/54, 55, dan 56) dari jalan Syu'bah dari Mu'awiyah. Lafazh ini adalah lafazh riwayat al-Bukhari.

Pada riwayat al-Bukhari lainnya dan juga merupakan salah satu riwayat al-Baihaqi:

وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ {الفَتْحِ} قِرَاءَةً لَيِّنَةً

"Beliau ﷺ membaca surah: {al-Fath} dengan bacaan yang lirih."

Pada riwayat lain ditambahkan, demikian juga pada riwayat Ahmad:

فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ ؟ قَالَ: ا ا ا. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"Saya berkata kepada Mu'awiyah: Bagaimanakah beliau ﷺ men*tarji'i* bacaannya? Dia menjawab, a ... a ... a ... tiga kali."

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Sa'id dari Mu'awiyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (54) tanpa adanya lafazh tambahan ini.

Al-Hafizh berkata, "Perihal *tarji'* merupakan hal yang sudah ditetapkan di selain pembahasan ini. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail*, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Daud—dan hadits ini adalah lafazh riwayat Ibnu Abi Daud—dari hadits Ummu Hani':

كُنْتُ أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ، وَأَنَا نَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِي؛ يُرَجِّعُ الْقُرْآنَ

"Saya pernah mendengar suara Nabi ﷺ sedang membaca, sementara saya sedang tidur berbaring di atas pembaringanku, dan beliau membaca Al-Quran dengan men*tarji'*-nya."

Saya berkata: Demikian juga yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/203) dari jalan Qais bin ar-Rabi' dari Hilal bin Khabbab dari Yahya bin Ja'dah dari Ummu Hani'.

Tiga orang yang pertama, yang meriwayatkan hadits ini, juga meriwayatkannya dari beberapa jalan dari Hilal, ... tanpa menyebutkan perkataan beliau:

يُرَجِّعُ الْقُرْآنَ

"Beliau membaca Al-Quran dengan men*tarji'*-nya."

Hal ini telah disebutkan terdahulu pada keterangan yang ada sebelum pembahasan: (Bacaan pada Shalat Shubuh) [hal. 422 kitab asli].

Ibnu Nashr (54) meriwayatkan hadits ini dan menyebutkan lafazh tambahan di atas. Akan tetapi, yang meringkas kitab beliau, yaitu al-Miqrizi, tidak menyebutkan sanad riwayatnya.

Al-Hafizh, dalam menjelaskan perkataan beliau: a ... a ... a ..., berkata, "Dengan harakat fathah pada huruf hamzah yang diringi dengan huruf *aliif*, kemudian hamzah lagi ...."

Kemudian pada (13/442) beliau menyebutkan hal yang serupa dikutip dari al-Qurthubi. Al-Qari juga mengutip hal yang sama dari Miirak Syaah, kemudian dia berkata, "Yang benar bahwa semuanya ada tiga huruf *aliif* yang dipanjangkan bacannya."

Selanjutnya, al-Hafizh رحمه الله berkata, "Lalu, mereka berkata, 'Ada dua kemungkinn, *pertama*: Hal itu terjadi dikarenakan goncangan onta; *kedua*:

Beliau melantunkan mad secara penuh pada tempatnya, maka hal itu dengan sendirinya terjadi. Kemungkinan yang kedua ini lebih sesuai dengan lafazh hadits. Dikarenakan pada beberapa jalan periwayatan hadits ini disebutkan:

لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ؛ لَقَرَأْتُ لَكُمْ بِذَلِكَ اللَّحْنِ. أَيْ: النَّغْمِ

"Seandainya bukan dikarenakan banyak orang yang berkumpul, niscaya saya akan membacakannya kepada kalian dengan bacaan yang *lahan* itu, yakni senandung yang samar tersebut."

Al-Qurthubi berkata, "Perkataannya ini mengisyaratkan bahwa membaca dengan *tarji'* akan menjadikan hati orang-orang tersebut menjadi terkesima mendengarkannya dan akan menjadi condong kepadanya, sehingga hati mereka tidak akan dapat bersabar untuk menyimak bacaan *tarji'* yang bercampur dengan kelezatan hikmah yang memukau."

Kemudian al-Hafizh berkata, "Yang nampak bagi saya, bahwa bacaan dengan *tarji'* ada nilai lebih dari sekadar membaca dengan tartil. Pada riwayat Ibnu Abi Daud dari jalan Abu Ishaq dari Alqamah, dia berkata:

بِتُّ مَعَ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَنَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَكَانَ يَقْرَأُ قِرَاءَةَ الرَّجُلِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ؛ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ، وَيَسْمَعُ مَنْ حَوْلَهُ، وَيُرَتِّلُ وَلَا يُرَجِّعُ

"Saya menginap di kediaman Abdullah bin Mas'ud. Lalu, beliau tidur. Kemudian, beliau berdiri mengerjakan shalat, dan beliau membaca bacaannya seperti layaknya seseorang yang membaca di masjid kampungnya. Beliau tidak mengeraskan bacaannya, namun memperdengarkannya kepada yang ada di sekitarnya, dan membacanya dengan tartil namun tidak men*tarji'*."

Asy-Syaikh Abu Muhammad Ibnu Abu Jamrah berkata, "Makna *tarji'* adalah membaguskan suara ketika melantunkan bacaan Al-Quran ... bukan *tarji'* yang berarti melagukannya. Karena, membaca Al-Quran dengan *tarji'* yang dilagukan meniadakan kekhusyu'an yang merupakan tujuan yang sebenarnya dari melantunkan Al-Quran."

Asy-Syaikh Ali al-Qari (2/142-143) berkata, "Barangsiapa yang mau memperhatikan dengan seksama perilaku ulama as-Salaf, dia akan menge-

وَقَدْ حَكَى عَبْدُ اللهِ بنُ مُغَفَّلٍ تَرْجِيعَهُ هَكَذَا: (ا ا ا).

Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan bacaan tarji' Nabi ﷺ seperti ini: a ... a ... a ....

وَكَانَ يَأْمُرُ بِتَحْسِينِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ؛ فَيَقُولُ: ((زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُم؛ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ القُرْآنَ حَسَنًا))

Beliau memerintahkan untuk membaguskan suara sewaktu membaca al-Qur'an, beliau ﷺ bersabda:

....

---

tahui bahwa mereka berlepas diri dari bacaan yang dibuat-buat dengan sekian banyak *lantunan* yang bid'ah dan tanpa dinyanyikan. Bacaan mereka adalah dengan membaguskan suara secara alami. Yang benar, bahwa bacaan yang sifatnya alami dan merupakan tabiat adalah suatu yang terpuji—dan sekiranya juga tabiat alami, dia akan membantunya untuk lebih memperbagus dan mengindahkan bacaannya agar yang melantunkannya dan juga yang mendengarnya bisa tersentuh.

Sedangkan bacaan yang terlalu dipaksakan dan dibuat-buat dengan mempelajari nada-nada lagu dan *lantunan* yang khusus, maka inilah yang dibenci oleh ulama as-Salaf, dan ulama-ulama al-Khalaf yang bertaqwa."

Perhatian: Adapun hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *asy-Syamail* (2/143) dari Husam bin Mishak dari Qatadah, dia berkata:

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ حَسَنَ الوَجْهِ حَسَنَ الصَوْتِ، وَكَانَ نَبِيُّكُمْ حَسَنَ الوَجْهِ حَسَنَ الصَّوتِ، وَكَانَ لاَ يُرَجِّعُ

"Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali dengan rupa yang elok dan suara yang merdu. Dan, Nabi kalian memiliki rupa yang elok dan suara yang merdu dan dia tidak membaca Al-Quran dengan men*tarji'*-nya."

Hadits ini sanadnya *munqathi'*. Perawinya yang bernama Husam adalah perawi yang *dha'if* yang dekat pada derajat *matruk*—seperti disebut di dalam at-*Taqrib*—.

Di dalam *al-Mizan*, adz-Dzahabi berkata, "Di antara hadits-hadits munkar yang dia riwayatkan adalah hadits ini."

"Hiasilah al-Qur'an dengan suara kalian, [Dikarenakan suara yang bagus akan lebih menambah keindahan al-Qur'an]."[118]

---

[118] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra'.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Af'al al-'Ibad* (79-80), Abu Daud (1/231), an-Nasa'i (1/157), ad-Darimi (2/474), Ibnu Majah (1/404), Ibnu Nashr (54), {Tamam ar-Razi [1/130/300]}, al-Hakim (1/571-575), al-Baihaqi (2/53), ath-Thayalisi (100) dan Ahmad (283, 285 dan 304) dari beberapa jalan dari Thalhah bin Musharrif, dia berkata: Saya telah mendengar Abdurrahman bin Ausajah, dia berkata: Saya telah mendengar al-Barra' bin Azib.

Sanad hadits ini *shahih*. Al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (13/444), menyebutkan hadits ini secara *mu'allaq* dengan sighat jazm.

Al-Hafizh menyebutkan bahwa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini di dalam *Shahih* mereka berdua dari sanad yang sama.

Al-Hafizh al-'Iraqi (1/251) menyebutkan bahwa al-Hakim men*shahih*kan hadits ini, namun manuskrip *al-Mustadrak* yang ada pada kami tidak ada penegasan pen*shahih*an dari beliau, melainkan hanya menyebutkan semua jalan-jalan periwayatan hadits ini dari Thalhah dan yang lainnya.

Jalan pertama: Al-Hakim (1/-575) (namun hadits ini tidak seperti yang tercantum di dalam *Ithaf al-Maharah*, karya Ibnu Hajar yang mengutip dari al-*Mustadrak*. Lihat (2/474-478)–penerbit) dan al-Khathib di dalam *Tarikh*nya (4/261) dari jalan Muhammad bin Bakkar, dia berkata: Qais bin ar-Rabi' menceritakan kepada kami, dari Zubaid bin al-Harits dari Abdurrahman bin Ausajah. Sanad hadits ini *jayyid*.

Hadits ini juga mempunyai beberapa jalan.

Jalan kedua: Al-Hakim meriwayatkannya dari jalan Ismail bin Raja' dari Aus bin Dham'aj dari al-Barra'. Sanad ini *shahih*.

Jalan ketiga: Lalu, dia meriwayatkannya juga dari jalan Abu Maryam Abdul Ghaffar bin al-Qasim dari Adiy bin Tsabit dari al-Barra'.

Abu Maryam adalah perawi yang *matruk*.

Jalan keempat: diriwayatkan oleh ad-Darimi dan al-Hakim dari jalan ad-Darimi, dari Zadzan Abu Umar dari al-Barra', dengan lafazh:

"*Baguskanlah ....*" dan lafazh lainnya sama dengan lafazh hadits sebelumnya, dan pada hadits ini ada lafazh tambahan.

Sanadnya *shahih*, semua perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim.

Hadits ini juga mempunyai beberapa *syahid*:

Syahid pertama, dari *hadits Abu Hurairah*. Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* di dalam *Af'al al-'Ibad* (80), dari jalan Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya.

Syahid kedua, *Hadits Ibnu Abbas*. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari dua sanad. Pada salah satu sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Khirasy. Ibnu Hibban men*tsiqah*kannya dan berkata, "Terkadang melakukan kesalahan." Al-Bukhari dan yang lainnya menyatakan dia perawi yang *tsiqah*.

Sedangkan perawi lainnya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*—demikian yang disebutkan di dalam *al-Majma'* (7/170)—dan di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *dha'if*."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath*, berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni di dalam *al-Afraad*, dengan sanad yang *hasan*."

Syahid ketiga, hadits *Abdurrahman bin Auf*. Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad yang *dha'if*.

Syahid keempat, hadits *Ibnu Mas'ud*.

Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr, Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (4/236) dan ath-Thabrani dari jalan Sa'id bin Zarbi, dia berkata: Khalid menceritakan kepada kami dari Ibrahim dari Alqamah, dia berkata:

كُنْتُ رَجُلاً قَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ حُسنَ الصَّوتِ بالقُرْآنِ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَسْتَقْرِئُنِي، وَيَقُولُ لِي: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ حُسنَ الصَّوتِ تَزْيِينٌ لِلقُرْآنِ))

"Saya adalah seseorang yang telah diberikan oleh Allah suara yang merdu. Abdullah sering memintaku membacakan Al-Quran baginya, dan dia berkata kepadaku, 'Demi Bapak dan Ibuku! Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

'Sesungguhnya suara yang merdu akan menghiasi Al-Quran.'"

Al-Bazzar meriwayatkan hadits ini secara *marfu'*. Sa'id bin Zarbi adalah perawi yang *dha'if*—seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami—.

Syahid kelima, hadits *Ibnu Abbas* dengan lafazh:

لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوتِ

"Setiap sesuatu mempunyai hiasan, dan hiasan Al-Quran adalah suara yang indah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*. Pada sanadnya terdapat perawi bernama Ismail bin Amr al-Bajali, dia perawi yang *dha'if.*

Syahid keenam, hadits Anas ... serupa dengan hadits sebelumnya. Diriwayatkan oleh al-Bazzar. Pada sanadnya ada perawi yang bernama Abdullah bin Muharrar, dia perawi yang matruk—seperti yang tercantum di dalam *al-Majma'*, dan di dalam at-*Taqrib*—.

Perhatian: Ketahuilah, bahwa lafazh hadits Ibnu Abbas yang pertama:

زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ

"Hiasilah suara kalian dengan bacaan Al-Quran." diriwayatkan secara terbalik. {Lafazh ini adalah kesalahan yang sangat jelas baik dari sisi riwayat maupun dirayah. Dan, yang men*shahih*kannya, berarti telah terjerumus ke dalam kesalahan tersebut, karena menyelisihi riwayat-riwayat *shahih* yang menerangkannya dalam permasalahan ini. Bahkan, hadits ini adalah misal yang sesuai untuk menggambarkan sebuah hadits yang *maqlub*. Keterangan dari pemaparan yang umum ini dapat dilihat di dalam *al-Ahadits adh-Dha'if*ah (5326) [dan *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib* (2/176-177)]-penerbit}.

Lafazh ini adalah salah satu dari riwayat al-Hakim dari hadits al-Barra' dari jalan Ma'mar dari al-A'masy dari Thalhah, dan juga dari jalan Sufyan dari Manshur dari Thalhah.

Selain dari mereka berdua meriwayatkan hadits ini dari al-A'masy dan Manshur dengan lafazh yang tertera pada buku ini, dan inilah lafazh yang benar, seperti pada riwayat semua perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Thalhah. Demikian juga hadits ini—dengan lafazh tersebut—diriwayatkan dari beberapa jalan lainnya dari sejumlah syawahid hadits ini.

Sabda beliau:

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُم

"Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian," maksudnya adalah dengan suara-suara kalian ketika membacanya, yakni: membaguskan suara kalian pada saat membaca Al-Quran. Karena, ucapan yang bagus akan semakin menjadi bagus dengan suara yang bagus pula. Dan, suatu yang dapat disaksikan, seperti yang dikatakan oleh as-Sindi.

Adapun memahami hadits ini dengan lafazh yang terbalik, yaitu hiasilah suara kalian dengan membaca Al-Quran, adalah pemahaman yang tidak perlu ditempuh dengan takwil seperti ini, karena menyelisihi dalil hadits. Sedangkan riwayat yang menyebutkan hadits ini dengan lafazh yang terbalik adalah riwayat yang syadz, dan menyelisihi semua riwayat-riwayat para perawi *tsiqah* lainnya—seperti yang sudah diutarakan—,juga bertolak belakang dengan lafazh tambahan berikut:

فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا

"Dikarenakan suara yang merdu akan semakin menambah keindahan Al-Quran."

Di mana lafazh ini menyebutkan alasan mengapa diperintahkan untuk membaguskan suara tatkala membaca Al-Quran yang akan semakin memperindah bacaan Al-Quran. Maka, keindahan itu untuk Al-Quran, bukan untuk suara. Berbeda dengan yang disampaikan oleh al-Munawi.

Hal itu juga dikuatkan dengan *syahid* pada hadits Anas dan Ibnu Abbas—dan masing-masing saling menguatkan—.

لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ

"Setiap sesuatu mempunyai hiasan, dan hiasan Al-Quran adalah suara yang merdu."

(Asy-Syaikh, di dalam *adh-Dha'ifah* (4322), menegaskan bahwa hadits ini dha'if. Lihat pada buku ini hal. 572 kitab asli–penerbit).

Asy-Syaikh Ali al-Qari berkata, "Maksudnya, sebagaimana halnya perhiasan dan permata akan semakin menambah kecantikan seorang wanita yang cantik. Ini adalah suatu hal yang dapat disaksikan sendiri, maka juga menunjukkan bahwa riwayat hadits ini dengan lafazh yang terbalik—yaitu dengan lafazh, *"Hiasilah suara kalian dengan membaca Al-Quran."*—dipahami sebagai hadits yang *maqlub,* bukan malah sebaliknya. Perhatikanlah baik-baik, dan tidak ada yang menghalangi untuk menyatukan riwayat tersebut."

وَكَانَ يَقُولُ: ((لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ؛ [يَجْهَرُ بِهِ] مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ))

Beliau ﷺ bersabda:

"Allah lebih senang mendengarkan seseorang yang membaca al-Qur'an dengan suara yang indah, [dia membacanya dengan suara yang dikeraskan], daripada seorang penyanyi wanita."[119]

....

Di dalam *Faidhul Qadir*, beliau berkata, "Dalam mengamalkan bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu dan dengan penyampaian yang baik akan menjadi pendorong di dalam hati untuk menyimak Al-Quran, menelaahnya, dan memperhatikannya."

At-Turbisyti berkata, "Seperti ini, apabila lantunan-lantunan yang dipergunakan di saat membacanya tidak menyalahi aturan tajwid, dan tidak juga memalingkannya dari kesesuaian rangkaian kalimat dan huruf-hurufnya. Apabila sampai melakukan hal itu, suatu yang sunnah akan berubah menjadi suatu yang makruh.

Adapun yang diada-adakan, orang-orang yang bersusah payah menekuni nada-nada musik, lalu menyadurnya ke dalam Kitabullah sebagaimana mereka memainkannya ketika menyanjung dan merayu—wanita—adalah termasuk salah satu dari sekian *bid'ah* yang paling jelek. Wajib bagi orang yang mendengarkannya untuk mengingkari, lalu mencelanya.

Sebagian kaum Sufi, dengan analogi dari hadits ini, menyatakan sunnahnya menyimak suara yang indah. Namun, disanggah yakni bahwa ini adalah analogi yang *fasad* (rusak), dan penyerupaan sesuatu dengan suatu yang tidak serupa dengannya. Bagaimana bisa mereka menyamakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan suatu yang dilarang oleh-Nya?!"

[119] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Fadhalah bin 'Ubaid (hadits ini dihapus oleh asy-Syaikh رحمه الله pada manuskrip aslinya, dan menyisakan takhrij haditsnya yang mana di akhir takhrij mengisyaratkan *dha'if*nya hadits ini. Lalu, kami berpendapat untuk menetapkannya berada pada buku ini beserta takhrijnya, tanpa menghapus matannya, menempatkannya tanpa perubahan–penerbit).

وَيُقُولُ: ((أَنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالقُرْآنِ: الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ؛ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللهَ))

Beliau ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya sebaik-baik suara manusia yang membaca al-Qur'an, yaitu seseorang yang ketika kalian*

....

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/571) dan Ahmad (6/19) dari jalan al-Walid bin Muslim, dia berkata: Abu Amr al-Auza'i menceritakan kepadaku, dia berkata: Ismail bin 'Ubaidullah bin Abu al-Muhajir menceritakan kepadaku dari Maisarah dari Fadhalah.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*." Adz-Dzahabi mengkritiknya dengan berkata, "Akan tetapi, hadits ini *munqathi'*."

Saya berkata: Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Majah (1/403), Ibnu Nashr (54), dan juga Ahmad (6/20) dari jalan al-Walid, dia berkata: al-Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Ismail bin 'Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Maisarah maula Fadhalah dari Fadhalah.

Lafazh tambahan ini terdapat pada riwayat Ibnu Majah.

Hadits ini juga, dengan lafazh ini, diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* di dalam *Af'al al-'Ibad* (79) dengan *sighat jazm*. Beliau berkata:

"Maisarah, maula Fadhalah mengatakan dari Fadhalah."

Akan tetapi, Maisarah yang ada pada sanad ini, tidak ada perawi yang meriwayatkan darinya selain Isma'il. Tidak seorang pun yang men*tsiqah*kan dirinya selain Ibnu Hibban, dengan begitu, dia tergolong ke dalam kalangan rawi-rawi yang *majhul*.

Oleh karena itu, di dalam at-*Taqrib*, disebutkan, "Dia perawi yang maqbul," yaitu jikalau ada *mutaba'ah* pada riwayatnya.

Karena kami tidak mendapatkan adanya *mutaba'ah* atas riwayatnya, dan juga tidak mendapatkan adanya hadits sebagai *syahid* bagi hadits ini, maka kami pun menghapuskannya dan menyatakan bahwa hukum hadits ini adalah *dha'if*—walaupun penulis kitab *az-Zawaid* menghasankan hadits ini—*Wallahu A'lam*.

mendengarkan dia membaca al-Qur'an, kalian akan menyangka bahwa dia adalah seorang yang takut kepada Allah."[120]

---

[120] Hadits ini *shahih*, diriwayatkan dari beberapa jalan yang berbeda, baik secara mursal maupun secara *maushul*.

Adapun riwayat yang *mursal*: [Diriwayatkan oleh {Ibnu al-Mubarak di dalam *az-Zuhd* (162/1) (*al-Kawakib* (575)}, dia berkata: Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami dari az-Zuhri, dia berkata: Bahwa disampaikan kepada kami dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: ... lalu menyebutkan hadits ini}.

Diriwayatkan juga oleh ad-Darimi (2/471) dari jalan Mis'ar dari Abdul Karim dari Thawus, dia berkata:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرْآنِ، وَأَحْسَنُ قِرَاءَةً ؟ قَالَ: مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ؛ أُرِيتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللهَ. وَكَانَ طَلْقٌ كَذَلِكَ

Nabi ﷺ pernah ditanya, "Siapakah manusia yang suaranya paling merdu sewaktu membaca Al-Quran?'

Beliau menjawab, *"Yaitu orang yang apabila engkau mendengarnya membaca Al-Quran, engkau melihatnya takut kepada Allah."*

Thawus berkata, "Adapun Thalq seperti itu membacanya."

(Dalam naskah asli tertulis lafazh:

بِالْقُرْآنِ

sedangkan yang terdapat pada kitab *Sunan ad-Darimi* tertulis:

لِلْقُرْآنِ

Kemungkinan ini adalah kesalahan cetak. Dan yang tepat adalah apa yang kami tetapkan. *Wallaahu A'lam*–ed.).

Abdul Karim pada sanad ini adalah Ibnu Abu Makhariq, Abu Umayyah al-Mu'allim, perawi yang *dha'if*—seperti disebut di dalam at-*Taqrib*—dan perawi lainya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahihain*.

Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah al-Auliya'* (4/19), meriwayatkan hadits di atas secara maushul dari jalan Ismail bin Amr, dia berkata: Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami dari Abdul Karim al-Mu'allim dari Thawus dari Ibnu Abbas رضي الله عنه.

Dan dia berkata, "Hadits ini *gharib* dari hadits Mis'ar. Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dan mashul darinya selain Isma'il."

Saya berkata: Dia al-Bajali, seorang perawi yang *dha'if*.

Hadits ini ada beberapa jalan lainnya dari Thawus Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dan Abu Nuaim (4/19) dengan sanad ath-Thabrani, dari jalan Ibnu Lahiah dari Amr bin Dinar dari Thawus, dengan lafazh:

إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ قِرَاءَةً مَنْ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ؛ يَتَحَزَّنُ

"Sesungguhnya sebaik-baik manusia ketika membaca—Al-Quran—adalah seseorang yang jika membaca Al-Quran, dia bersedih."

Al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (7/170) berkata, "Ibnu Lahiah, *hasan* hadits, dan terdapat sedikit kelemahan padanya."

Abu Nu'aim meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas dari jalan yang kedua. Abu Nuaim (3/317) berkata: Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Abbas bin Ahmad bin al-Hasan al-Wasysya' menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Umar al-Waki'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Qabishah menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas, semisal dengan hadits Mis'ar yang diriwayatkan secara mursal.

Abu Nuaim berkata, "Hadits ini *hadits gharib* dari hadits ats-Tsauri dari Ibnu Juraij dari Atha'. Ahmad telah bersendiri meriwayatkan hadits ini dari Qabishah."

Saya berkata: Ahmad pada sanad ini adalah perawi yang *tsiqah*, salah seorang di antara syaikh imam Muslim, dan perawi yang berada di atasnya adalah perawi yang disepakati.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dengan sanad Abu Nuaim.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Syahid pertama, dari jalan Ibrahim bin Ismail bin Mujammi' dari Abu az-Zubair dari Jabir secara marfu' dengan lafazh yang tertera pada buku ini.

Di dalam *az-Zawaid* disebutkan, "Sanadnya *dha'if*, dikarenakan Ibrahim bin Ismail perawi yang *dha'if*."

Al-Hafizh al-'Iraqi (1/257) berkata, "Sanadnya *dha'if*."

Syahid kedua, dari hadits Ibnu Umar, diriwayatkan dari beliau dari dua jalan:

وَكَانَ يَأْمُرُ بِالتَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ؛ فَيَقُوْلُ: ((تَعَلَّمُوْا كِتَابَ اللهِ، وَتَعَاهَدُوْهُ، وَاقْتَنُوْهُ، وَتَغَنَّوْا بِهِ؛ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ)). وَيَقُوْلُ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ))

....

Jalan pertama, Ibnu Nashr (55) berkata: Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata Umar bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: Marzuq Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari al-Ahwal dari Thawus dari Ibnu Umar.

Sanad ini *shahih*. Para perawinya *tsiqah* dan semuanya ma'ruf. Kecuali Umar bin Umar, saya tidak menjumpai yang menyebutkan biografinya. Kemungkinan besar dia adalah Utsman bin Umar-dialah yang benar berada pada sanad tersebut, hadits ini ada di dalam Musnad Abdu bin Humaid (802) dengan nama yang tepat, penerbit-yang menyadur dan yang menerbitkan keliru dalam penulisan namanya. Dan dikarenakan Utsman inilah yang meriwayatkan dari Marzuq, dan Muhammad bin Yahya meriwayatkan hadits darinya, yaitu adz-Dzuhli al-Hafizh.

Jalan kedua, diriwayatkan oleh al-Khathib (3/208) dari jalan Humaid bin Hammad bin Khawwar, dia berkata: Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar.

Humaid yang ada pada sanad ini adalah perawi yang haditsnya mengandung kelemahan—seperti disebutkan di dalam at-*Taqrib*—. Dan, dari jalannya, hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* juga oleh al-Bazzar.

Al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (7/170) berkata, "Dan perawi lainnya pada riwayat al-Bazzar adalah para perawi yang dipergunakan di dalam kitab *ash-Shahih*."

[***Syahid ketiga***, dari hadits Aisyah secara *marfu'*, semisal dengan hadits di atas. Diriwayatkan {oleh Abu Nuaim di dalam *Akhbar Ashbahan*} (1/58)].

Inilah beberapa *syahid* dan jalan-jalan periwayatan yang masing-masingnya saling menguatkan. Dengan begitu, hadits ini *shahih* atau *hasan lighairihi*. Mungkin, karena itulah al-Bukhari menegaskannya dengan menyebutkannya secara *mu'allaq* di dalam *Af'al al-'Ibad* (81).

Beliau memerintahkan untuk melagukan al-Qur'an, beliau ﷺ bersabda:

"Pelajarilah Kitabullah, dan berilah jadwal untuk senantiasa membacanya, tekunilah, dan lagukanlah. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya al-Qur'an lebih cepat terlepas daipada seekor unta dari tali penambatnya[121]*."*[122]

---

[121] {*Al-makhadh*: adalah unta. *Al-'uqul* bentuk jamak dari *'Iq'al* yang bermakna tali yang dipergunakan sebagai pengikat unta}.

[122] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir al-Juhani secara marfu'.

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/439), Ibnu Nashr (55-56), Ahmad (4/147, 150, 153) dari jalan Musa bin 'Ulay bin Rabah, ia berkata: Saya pernah mendengar Ayahku berkata: Saya pernah mendengar Uqbah bin Amir berkata .... Diriwayatkan secara marfu'.

Sanad hadits ini shahih berdasarkan kriteria Muslim.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah—sebagaimana disebutkan di dalam *az-Zaad* (1/193)–, Abu Ubaidah, dan an-Nasa'i di (*Kitab Fadhail Al-Quran*)—sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Katsir (118)–.

Demikian pula dalam riwayatnya—yakni: riwayat an-Nasa'i dan juga Ahmad—dari jalan Qabas bin Razin, ia berkata: saya pernah mendengar 'Ulay bin Rabah meriwayatkan hadits ini dengan lafazh:

"Suatu ketika kami duduk di masjid sedang membaca Al-Quran. Kemudian, Rasulullah ﷺ masuk dan mengucapkan salam kepada kami. Kami pun menjawab salam beliau, kemudian beliau bersabda ..." al-hadits.

Sanad riwayat ini juga shahih.

Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini mengandung petunjuk bolehnya memberi salam kepada orang yang membaca Al-Quran."

Saya (al-Albani) berkata: Ini adalah faidah yang sangat agung, yang jarang sekali dijumpai dalam sebuah hadits. Di dalam hadits ini terdapat bantahan bagi mereka yang melarang untuk mengucapkan salam kepada orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya sebagian ulama-ulama kami (Mazhab Hanafiah. ed). (Silahkan lihat *Silsilah ash-Shahihah* (3285) untuk menambah faidah akan takhrij hadits ini serta pembahasannya–penerbit). Demikian pula, disukai bagi orang yang membaca Al-Quran untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Dan, an-Nawawi di kitab *at-Tibyan* secara tegas mengatakan wajibnya orang yang membaca Al-Quran menjawab salam yang diucapkan kepadanya dengan

mengqiyaskan kepada hukum wajibnya menjawab salam ketika khutbah, sebagaimana yang rajih menurut Mazhab Syafi'i.

Saya berkata: Yang lebih utama dalam masalah ini ialah berhujjah dengan keumuman dalil yang menetapkan wajibnya menjawab salam, seperti sabda Nabi ﷺ:

"Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima: Menjawab salam ...." al-hadits. (Muttafaqun 'alaihi).

Hadits ini berlaku umum meliputi segala bentuk salam selain yang dikecualikan oleh dalil, seperti salam yang diucapkan kepada orang yang sedang shalat. Karena, orang yang sedang shalat—walaupun disyariatkan mengucapkan salam kepadanya, namun–ia tidak boleh menjawabnya kecuali dengan isyarat—sebagaimana yang akan disebutkan di dalam kitab ini–.

Maka, berhujjah dengan keumuman dalil ini lebih utama dibandingkan berhujjah dengan qiyas. Karena, yang dijadikan landasan penqiyasan—yakni menjawab salam ketika khutbah—adalah perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama, bahkan juga di kalangan Syafi'iyah—sebagaimana yang diisyaratkan oleh perkataan an-Nawawi–.

Adapun berhujjah dengan keumuman dalil adalah hujjah menurut seluruh ulama apabila dalil umum tersebut tidak diselisihi oleh nash yang berlaku khusus—sebagaimana pada pembahasan ini–. Dengan demikian, berhujjah dengan dalil umum lebih utama. Wallaahu A'lam.

Selanjutnya, an-Nawawi memberikan faidah tentang bolehnya orang yang membaca Al-Quran melanjutkan bacaannya setelah menjawab salam tanpa harus membaca *ta'awudz* (yakni membaca: *a'uudzu billaahi minasy-syaithaanr-rajiim*–ed.).

An-Nawawi berkata, "Sekiranya dia mengulang membaca *ta'awudz*, maka itu lebih baik."

Perhatian: Saya mendapati Ibnu Katsir menisbatkan hadits ini kepada an-Nasa'i di (kitab Fadhail). Demikian pula yang dilakukan oleh Syaikh an-Nablisy di kitab *adz-Dzakha'ir*. Hanyasaja tidak terdapat di kitab *Sunan an-Nasa'i as-Sughra*—yang dikenal dengan judul *al-Mujtaba*–judul kitab seperti ini. Maka, yang nampak bahwa judul kitab ini terdapat di *Sunan an-Nasa'i al-Kubra*. Akan tetapi, an-Nablisy telah menyebutkan pada Muqaddimah kitabnya bahwasanya dia menisbatkannya pada *Sunan as-Sughra* oleh an-Nasa'i tanpa menyebutkan *Sunan al-Kubra* dikarenakan jarangnya keberadaan kitab ini. Dan, ini adalah satu kekeliruan yang dilakukan oleh

Dan beliau ﷺ bersabda:

"Bukan termasuk ke dalam golongan kami yang tidak melagukan al-Qur'an."[123]

....

pelakunya bahwa hadits ini terdapat di *Sunan as-Sughra*–oleh an-Nasa'i, padahal hadits tersebut tidak terdapat padanya. Bagaimana mungkin al-Haitsami menyebutkan hadits ini di kitab *al-Majma'* (7/169) dengan menisbatkannya kepada Ahmad, ath-Thabrani. Sekiranya hadits ini terdapat pada *Sunan as-Sughra*, niscaya al-Haitsami tidak akan menyebutkannya di kitab *al-Majma'*—sebagaimana kebiasaannya dalam menulis kitab ini?!–Dan, bukanlah ini jenis kekeliruan pertama yang dilakukan oleh an-Nablisy, bahkan kekeliruan seperti ini telah dilakukannya berulang kali. Sebagimana ta'liq yang saya lakukan pada Hasyiyah (catatan pinggir) kitab (*adz-Dzaha'ir*–ed.) pada beberapa tempat yang berbeda. Di dalam kitab ini terdapat pula kesalahan-kesalahan lainnya yang menjadi satu kewajiban untuk memperingatkan sebelum kitab ini dicetak!

[123] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash ﷺ.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/231), al-Baihaqi dengan sanad Abu Daud (54), ad-Darimi (2/471), Ibnu Nashr (55), ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (2/127-128), al-Hakim (1/569), ath-Thayalisi (hal, 28), dan Ahmad (1/172, 175, dan 179) dari beberapa jalan dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari 'Ubaidullah bin Abu Nahiik dari Sa'ad bin Abu Waqqash.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini shahih." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini sebagaimana yang mereka berdua katakan.

Abu 'Awanah juga menshahihkan hadits ini—seperti yang tercantum di dalam *al-Fath* (9/57)—.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim (1/570) dari jalan 'Amr bin al-Harits dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Bahwa beberapa orang yang pernah menjumpai Sa'ad menceritakan kepadanya, bahwa mereka bertanya kepada Sa'ad tentang bacaan Al-Quran."

Lalu, Sa'ad berkata, "Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "...," lalu menyebutkan hadits di atas.

Al-Hakim berkata, "Riwayat ini menunjukkan bahwa Ibnu Abi Mulaikah tidak mendengar hadits ini hanya dari seorang perawi saja, melainkan dia mendengarkannya dari beberapa perawi yang meriwayatkan dari Sa'ad."

Saya berkata: di antara yang mendengar hadits ini dari Sa'ad dan Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan darinya:

'Ubaidullah bin Abi Yazid, dia berkata:

مَرَّ بِنَا أَبُوْ لُبَابَةَ، فَاتَّبَعْنَاهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَجُلٌ رَثُّ الْبَيْتِ رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ... به

Abu Lubabah berpapasan dengan kami, lalu kami mengikutinya hingga dia masuk ke rumahnya dan kami juga turut masuk. Ternyata dia adalah seorang yang rumahnya usang dan dengan keadaan yang lusuh. Maka kami mendengarnya mengatakan, ... al-hadits.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, demikian pula ath-Thahawi (2/129) dari jalan Abdul Jabbar bin al-Ward, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata: 'Ubaidullah bin Abi Yazid berkata ... dan pada hadits ini ada tambahan, dia berkata:

فَقُلْتُ: لابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ؟ قَالَ: يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ

Saya berkata kepada Ibnu Abi Mulaikah, "Wahai Abu Muhammad! Bagaimana pendapatmu jika dia tidak memiliki suara yang bagus?" Dia menjawab, "Dia membaguskannya semampu dia."

Sanad hadits ini hasan.

Al-Hafizh (9/60) berkata, "Hadits ini shahih."

Demikian yang dikatakan oleh al-Hafizh, padahal mengenai Abdul Jabbar bin al-Ward, beliau sendiri mengatakan di dalam at-*Taqrib*, "Dia perawi yang *shaduq* dan sering melakukan kekeliruan."

Perawi seperti ini tidak pantas jika haditsnya dinyatakan shahih, setidaknya hanya sampai ke derajat hasan.

Di antaranya: Abdurrahman bin as-Saa'ib (dalam naskah asli tertulis Abdurrahman bin ats-Tsaa'ib , dia berkata:

قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: مَرْحَبًا يَا ابْنَ أَخِيْ! بَلَغَنِيْ أَنَّكَ حَسَنُ

الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوْهُ؛ فَابْكُوْا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوْا، فَتَبَاكَوْا، وَتَغَنَّوْا بِهِ؛ فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ؛ فَلَيْسَ مِنَّا ...

"Sa'ad bin Abu Waqqash mengunjungi kami, dan mata beliau telah buta. Maka, saya mengucapkan salam kepadanya. Dia bertanya, 'Siapakah anda?' Lalu, saya mengabarkan tentang diriku.

Dia berkata, 'Selamat datang, wahai keponakanku! Telah disampaikan kepadaku bahwa engkau mempunyai suara yang bagus ketika membaca Al-Quran. Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

'Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan kesenduan. Apabila kalian membacanya, maka menangislah. Apabila kalian tidak dapat menangis, maka bacalah seolah-olah kalian menangis, dan lagukanlah bacaan Al-Quran kalian. Barangsiapa yang tidak melagukan bacaan Al-Quran, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan kami."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/402) dari jalan Abu Rafi' dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abdurrahman bin Ats-Tsaa'ib.

Abu Rafi', namanya adalah Ismail bin Rafi'. Dia perawi yang *dha'if matruk*—seperti disebutkan di dalam *az-Zawaa`id*—. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang hafalannya dha'if."

Al-Mundziri di dalam at-Targhib (2/215) telah mengisyaratkan kelemahan hadits ini.

Dengan demikian, perkataan al-Hafizh al-'Iraqi (1/249), "Sanad hadits ini jayyid," bukan pendapat yang bagus.

Abdurrahman bin ats-Tsaa'ib, saya tidak mengenalinya. Saya khawatir terjadi kesalahan penulisan pada nama bapaknya (yaitu yang benar adalah as-Saa'ib, seperti disebutkan di dalam *Tuhfah al-Asyraf* (3/302/3900) dan *Sunan Ibnu Majah* (1354)—penerbit). Mungkin perawi yang dimaksud adalah Ibnu Saabith, dikarenakan ulama hadits menyebutkan bahwa dia salah seorang yang juga meriwayatkan dari Sa'ad, akan tetapi Ibnu Ma'in berkata, "Dia tidak mendengar dari Sa'ad."

Pada riwayat ini dia mendengar dari Sa'ad, akan tetapi sanadnya tidak shahih. *Wallahu A'lam.*

Hadits ini mempunyai beberapa syahid/penguat:

....

Syahid pertama, hadits Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalan 'Ubaidullah bin al-Akhnas dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas.

Al-Hakim berkata, "Sanadnya *syadz*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani—seperti disebut di dalam *al-Majma'* (7/170). Al-Haitsami berkata, "Para perawi pada riwayat al-Bazzar adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam ash-Shahih."

Saya berkata: Demikian juga perawi-perawi yang ada pada riwayat al-Hakim, kecuali al-Abbas bin Muhammad ad-Duuri. Dia perawi yang *tsiqah hafizh*. Al-Hakim menghukumi hadits ini *syadz*, dikarenakan semua perawi tsiqah yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abi Mulaikah, menempatkannya pada *Musnad* Sa'ad bin Abi Waqqash. Kemudian 'Ubaidullah bin al-Akhnas menyelisihi mereka dan menempatkannya pada *Musnad* Ibnu 'Abbas. 'Ubaidullah ini, walau dia adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-Syaikhain, akan tetapi hafalannya ada kelemahan.

Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang shaduq." Ibnu Hibban berkata, "Dia sering melakukan kesalahan."

Riwayat darinya mempunyai *mutaba'ah* dari jalan 'Islu bin Sufyan, diriwayatkan oleh al-Hakim. Dia berkata, "Bukan hal mustahil, jika 'Islu bin Sufyan telah melakukan kekeliruan dan hadits ini dikembalikan kepada hadits Sa'ad bin Abi Waqqash."

Syahid kedua, hadits 'Aisyah dan hadits Ibnu az-Zubair.

Keduanya diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan dua sanad yang keduanya dha'if.

Syahid ketiga, hadits Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (13/429-430), ath-Thahawi (2/129) dan al-Khathib di dalam *Tarikh*nya (1/395).

Akan tetapi, sebagian perawinya telah melakukan kekeliruan pada kutipan lafazh hadits ini, lafazh hadits Abu Hurairah adalah lafazh hadits yang berikutnya —seperti yang akan diterangkan nanti—.

وَيَقُوْلُ: ((مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ (وَفِيْ لَفْظٍ: كَأَذَنِهِ) لِنَبِيٍّ [حَسَنُ الصَّوْتِ، (وَفِيْ لَفْظٍ: حَسَنُ التَّرَنُّمِ)] يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ؛ [يَجْهَرُ بِهِ]))

Beliau ﷺ bersabda, *"Tidaklah Allah mendengar sesuatu sebagaimana Allah mendengar*[124] *(pada lafazh lainnya: Seperti Dia mendengar) Nabi ﷺ, [yang suaranya bagus (pada lafazh lainnya: yang bagus dalam melantunkannya)]*[125]*, dalam melagukan al-Qur'an [dengan suara yang keras]."*[126]

---

[124] Al-Hafizh al-Mundziri berkata, "Maksudnya adalah menyimak sesuatu dari perkataan manusia, sebagaimana Allah menyimak seseorang yang melagukan Al-Quran, yaitu dengan suara yang dibaguskan. Sufyan bin 'Uyainah dan yang lainnya berpendapat bahwa asalnya dari kata al-***istighna'*** (memohon), namun itu pendapat yang tertolak."

[125] Lihat di dalam *adh-Dha'ifah* (6640) [dan *Dha'if at-Targhib wa at-Tarhib* (1/438)].

[126] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Diriwayatkan dari jalan Abu Salamah bin Abdurrahman, yang diriwayatkan oleh lima perawi *tsiqah*: az-Zuhri, Yahya bin Abi Katsir, Muhammad bin Amr, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dan Amr bin Dinar.

Adapun hadits az-Zuhri, diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (9/56, 57, 13/392) dan di dalam *Af'al al-'Ibad* (79), Muslim (2/192), an-Nasa`i (1/157), ad-Darimi (2/472), Ibnu Nashr (55), ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (2/127), {Ibnu Mundah di dalam at-*Tauhid* (81/1) = [173/407]}, al-Baihaqi (2/54) dan Ahmad (2/271 dan 285) dari beberapa jalan dari az-Zuhri.

Dari sanad ini, hadits tersebut juga turut diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari, dan menyebutkan tambahan pertama dengan dua lafazh tersebut—seperti disebutkan di dalam *al-Fath* (9/58)—.

Sanadnya shahih—sebagaimana dikatakan oleh al-Mundziri di dalam at-*Targhib* (2/415)—Al-Bukhari menambahkan pada salah satu riwayatnya: ad-Darimi, dan Ahmad, pada akhir hadits:

"Berkata muridnya, 'Yang dia maksud adalah: dengan mengeraskan suara.'"

Al-Hafizh berkata, "Kata ganti yang ada pada lafazh tersebut merujuk kepada Abu Salamah. Dan, muridnya yang dimaksud adalah Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin al-Khaththab. Seperti yang diterangkan pada riwayat az-Zabidi dari Ibnu Syihab pada hadits ini. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Yahya adz-Dzuhli di dalam kitab az-Zuhriyaat, dari jalan az-Zuhri dengan lafazh:

مَا أَذِنَ اللهُ بِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

"Allah tidak mendengar sesuatu sebagaimana mendengar Nabi ﷺ melagukan Al-Quran."

Ibnu Syihab berkata: Abdul Hamid bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Salamah, *"melagukan Al-Quran,"* maksudnya adalah mengeraskan bacaan Al-Quran.

Sepertinya Ibnu Syihab tidak mendengar penafsiran serupa ini langsung dari Abu Salamah, namun mendengarnya dari Abdul Hamid dari Abu Salamah.

Saya berkata: Lafazh tambahan ini shahih, diriwayatkan dari selain riwayat az-Zuhri dari Abu Salamah—sebagaimana akan disebutkan—.

Adapun hadits Yahya bin Abi Katsir, diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh:

كَأَذَنِهِ

"Sebagaimana Allah mendengarkan." ({Dan Ibnu Mundah di dalam at-*Tauhid* [dari jalan Yahya dengan lafazh, *"Dia mengidzinkan."*]}–penerbit) ... sebagai ganti lafazh:

مَا أَذِنَ

"Tidaklah Dia mendengar ...."

Pada jalan ini disebutkan lafazh tambahan yang ketiga dengan lafazh yang pertama.

Adapun hadits Muhammad bin Amr, diriwayatkan oleh Muslim, ad-Darimi (1/349), {Ibnu Mundah], Ahmad (2/450) dengan lafazh riwayat Yahya seluruhnya.

....

Adapun hadits Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, diriwayatkan oleh al-Bukhari (13/444-445), dan di dalam *Af'al al-'Ibad*, Muslim, Abu Daud (1/231-232), an-Nasa`i, {Ibnu Mundah}, dan al-Baihaqi.

Pada hadits ini disebutkan lafazh tambahan yang pertama dengan lafazh yang pertama, dan juga lafazh tambahan yang terakhir.

Adapun hadits Amr bin Dinar, diriwayatkan oleh Abu Daud, ath-Thahawi—seperti disebut di dalam *al-Fath* (9/58)—, dan pada hadits ini disebutkan lafazh tambahan yang pertama.

Faidah: Adapun hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dari Jabir secara marfu' dengan lafazh:

إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْذَنْ لِمُتَرَنِّمٍ بِالْقُرْآنِ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mendengarkan orang yang melantunkan Al-Quran."

Di dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Daud asy-Syadzakuni, dan dia adalah seorang pendusta—sebagaimana perkataan al-Haitsami dalam *al-Majma'* (7/170)—.

Peringatan: Hadits ini telah diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (13/429-430), ath-Thahawi (2/129). Demikian juga al-Khathib di dalam *Tarikh*nya (1/394-395) dari jalan Abu Ashim, dia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu' dengan lafazh:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

"Bukan termasuk ke dalam golongan kami yang tidak melagukan Al-Quran."

Perawi lainnya menambahkan:

يَجْهَرُ بِهِ

"Mengeraskan suara ketika membacanya."

Hadits ini terdapat di dalam *al-Musnad* (2/285) dari jalan Abdurrazzaq dan Muhammad bin Bakar, keduanya berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ... dengan lafazh:

لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِشَيْءٍ ... الحَدِيْثَ

"*Allah tidak akan mendegarkan sesuatu ....*" al-hadits.

Demikian juga beberapa perawi lainnya—selain yang telah kami sebutkan—meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij. Al-Hafizh (13/429) berkata, "Hadits ini hanya satu, hanya saja sebagian perawinya meriwayatkan dengan lafazh:

مَا أَذِنَ اللهُ

"*Allah tidak mendengarkan.*"

Dan, sebagian lainnya dengan lafazh:

لَيْسَ مِنَّا

"*Bukan termasuk ke dalam golongan kami.*"

Saya berkata: Lafazh yang benar adalah lafazh yang pertama. Al-Khathib—setelah menyebutkan hadits ini—berkata, "Abu Bakar an-Naisaburi berkata: Perkataan Abu Ashim pada hadits ini, "*bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran,*" adalah kekeliruan dari Abu Ashim, dikarenakan yang meriwayatkan hadits ini dengan lafazh seperti itu sangat banyak—Yaitu: yang meriwayatkannya dengan lafazh yang pertama—.

Al-Khathib berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalan Abdurrazzaq bin Hammam dan Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah.

Demikian juga hadits ini diriwayatkan dari jalan al-Auza'i, Amr bin al-Harits, Muhammad bin al-Walid al-Zabiidi, Syu'aib bin Abi Hamzah, Ma'mar bin Rasyid, Mu'awiyah bin Yahya ash-Shadafi dan al-Walid bin al-Muwaqqiri dari az-Zuhri, semuanya sepakat—dan di antara mereka juga Ibnu Juraij—bahwa lafazh hadits ini:

مَا أَذِنَ اللهُ

"*Allah tidak mendengarkan ....*" dst.

Adapun matan hadits yang disebutkan oleh Abu Ashim, adalah matan hadits yang diriwayatkan dari jalan Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Nahiik dari Sa'ad bin Abu Waqqash dari Nabi ﷺ."

Saya berkata: Hadits ini adalah hadits yang telah disebutkan (yakni hadits:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

"Bukan termasuk ke dalam golongan kami yang tidak melagukan Al-Quran."–ed.).

Peringatan: Ibnu Atsir di dalam *Jami' al-Ushul* menyandarkan hadits Abu Daud ini kepada al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Lalu, Ustadz al-Akh Abdul Qadir al-Arnauth dan yang sependapat dengannya mengomentarinya, mereka berkata (2/457), "Al-Albani telah melakukan kekeliruan yang fatal di dalam bukunya, *Shifat Shalat An-Nabi* ﷺ pada (hal. 106 kitab asli). Dia menyandarkan hadits ini kepada Abu Daud."

Keduanya mengisyaratkan bahwa bukanlah termasuk amalan ulama dengan menyandarkan sebuah hadits kepada selain *ash-Shahihain,* sementara salah satu dari mereka berdua meriwayatkannya. Untuk menjawab hal tersebut, saya katakan:

"Sesungguhnya yang mereka berdua isyaratkan adalah suatu yang haq dan benar adanya—tanpa mempersoalkan tujuan dari perkataan mereka berdua—. Akan tetapi, mereka harus mengetahui, bahwa hal itu bukan suatu yang tersembunyi bagiku semenjak saya menulis buku yang membawa berkah ini—insya Allah—, bahwa al-Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Hurairah, akan tetapi saya sengaja meninggalkan penyandaran hadits tersebut kepada al-Bukhari. Bukan karena ketidaktahuan, atau setidaknya dikarenakan lupa, sebagaimana pendapat mereka berdua.

Seandainya perkara ini seperti yang disangkakan oleh siapa saja, tentulah waktu yang sangat panjang semenjak dicetaknya buku ini berkali-kali, sudah cukup untuk menyadarkan seseorang yang lupa! Atau sebagai pengajaran bagi seorang yang bodoh! Akan tetapi, sedikit pun bukan dikarenakan hal tersebut. Walhamdu lillaah.

Namun, saya telah mengatahui bahwa salah seorang perawinya, yaitu Abu Ashim adh-Dhahhak bin Makhlad an-Nabiil, dia perawi yang tsiqah, telah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah, di mana dia meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu'.

Penjelasan lebih lanjut akan hal itu: Bahwa beberapa perawi tsiqah lainnya meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij, juga dengan sanad yang

sama disebutkan di atas dari hadits Abu Hurairah secara marfu', akan tetapi dengan lafazh:

مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ

"Allah tidak mendengarkan sesuatu ...." al-hadits.

Dan, riwayat Ibnu Juraij ini dikuatkan dengan adanya *mutaba'ah* sejumlah besar perawi tsiqah. Semuanya meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri.

Az-Zuhri juga mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Yahya bin Abi Katsir, Muhammad bin Amr, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dan Amr bin Dinar—semuanya adalah perawi tsiqah juga—. Semuanya berkata, "Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ...."

Kesepakatan semua perawi tsiqah dan tsabit tersebut, yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang sama dari hadits Abu Hurairah dari jalan Abu Salamah dengan lafazh yang kedua, adalah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa bersendirinya Abu Ashim dalam meriwayatkan hadits ini dengan lafazh yang pertama merupakan kesalahannya yang sangat jelas. Inilah yang dimaksud dengan hadits *syadz*, yang telah dikenal di kalangan ulama hadits. Olehnya, al-Hafizh Abu Bakar an-Naisaburi menegaskan bahwa Abu Ashim telah keliru dengan lafazh ini. Beliau berkata, "Dikarenakan banyaknya yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij dengan lafazh yang kedua."

Saya bekata: Dan, dikarenakan juga banyaknya yang meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri, dan banyaknya *mutaba'ah* bagi az-Zuhri pada riwayatnya dari Abu Salamah seperti yang telah kami sebutkan. Olehnya, al-Khathib al-Baghdadi mengikuti Abu Bakar an-Naisaburi seperti yang telah saya kutip dari perkataannya. Dan, Ibnu al-Atsir di dalam *Jami'*-nya, kemudian juga al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *al-Fath* (13/429) menunjukkan isyarat yang menyalahkan lafazh ini dengan isyarat yang sangat halus sehingga sebagian mungkin tidak memperhatikannya. Mungkin juga beliau tidak mempunyai keberanian yang sebenarnya ilmiyah yang mendorongnya untuk menyalahkan salah seorang dari perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*.

Ini kesimpulan penelitian saya yang saya tulis di dalam kitab *al-Ashlu* semenjak dua puluh tahun silam. Saya melihat bahwa hal ini penting untuk disebutkan, agar setiap orang yang bijaksana mengetahui, apakah saya telah melakukan kesalahan yang fatal, atau selain sayalah yang sama sekali

tidak dapat memperhatikan dengan seksama ketika memberikan bantahan terhadapku, dengan suatu yang merupakan kesalahan menurut ulama hadits. Dia menghendaki saya bersama-sama dengannya tergelincir pada kesalahan tersebut, dan juga membenarkan dirinya ... *Wallahul-Musta'an.*

Kemudian, saya melihat asy-Syaikh Syu'aib al-Arna`uth—yang didukung saudaranya, al-akh Abdul Qadir—tetap saja bersikeras dengan kritikannya yang telah terbantahkan itu dari penelitian yang bisa jadi tidak dijumpai di selain pembahasan ini. Mungkin, dia pura-pura tidak mengetahuinya dan tidak mengambil faidah sama sekali dalam komentarnya terhadap kitab *Syarh as-Sunnah* (4/485) karya al-Baghawi, di mana dia membenarkan penshahihan hadits Abu Hurairah yang ma'lul ini, yang dipersaksikan oleh para *huffazh* yang baru saja dikemukakan. [disadur dari *ash-Shifat* (125-127), dengan sedikit perubahan]-penerbit.

[lihat (hal. 580 kitab asli) dan sebagai pelengkap pembahasan akan disebutkan di (hal. 588 kitab asli)].

Sabda beliau:

يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

"melagukan Al-Quran."

Ulama berselisih dalam memahami kata (melagukan), dalam lima pendapat. Al-Hafizh menyebutkan semuanya di dalam *al-Fath*. Dan yang shahih—sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi di dalam *Syarh Muslim*—bahwa maksudnya adalah membaguskan suara.

Ia berkata, "Inilah pendapat sebagian besar ulama dari semua komunitas dan dari setiap disiplin ilmu."

Dan, dikuatkan dengan sabda beliau ﷺ:

وَ يَجْهَرُ بِهِ

"Dan mengeraskannya."

Demikian pula dengan sabda beliau ﷺ:

حَسَنُ التَّرَنُّمِ

"Dan melantunkannya dengan bagus."

Selanjutnya beliau berkata, "Dan tidak disangsikan lagi bahwa hati setiap orang akan lebih tertarik mendengarkan bacaan yang dilantunkan

dengan suara yang merdu daripada mendengarkan bacaan yang tidak dilantunkan. Karena lantunan suara lebih memberi pengaruh dalam melembutkan hati dan akan menjadikan air mata menetes."

Ibnul Qayyim (1/193) berkata, "Dan seperti itu akan lebih memudahkan untuk mencapai maksud yang diinginkan, yaitu seperti manisan yang disertakan bersama obat, yang akan membantu mengobati penyakit. Juga seperti rempah-rempah dan pengharum makanan yang disertakan pada hidangan, agar nafsu lebih menerimanya. Dan seperti wangi-wangian, perhiasan dan bersolek bagi seorang wanita dihadapan suaminya, yang akan lebih mendekatkan kepada setiap maksud dari suatu pernikahan."

As-Sayyid Rasyid Ridha ﷺ berkata, "Sebagian besar sastrawan Nasrani yang telah kami saksikan sangat terkesima di saat mendengarkan bacaan Al-Quran dari para pembaca Al-Quran yang membaguskan bacaannya. Mereka mengakui betapa besar pengaruh bacaan tersebut di hati mereka.

Di dalam kitab ash-shahih, disebutkan bahwa kaum musyrikin selalu mengganggu Abu Bakar radiallahu 'anhu, dan melarangnya shalat di Masjid Al-Haram. Kemudian mereka juga berupaya melarang beliau agar tidak mengeraskan suaranya di saat membaca Al-Quran dirumah beliau. Semua itu mereka lakukan karena mereka menyaksikan betapa orang-orang - terlebih kaum wanita dan anak-anak yang baru beranjak remaja- mengaguminya, dan bacaan beliau sangat berpengaruh bagi jiwa mereka. Sebagian ulama-ulama Eropa telah merasakan adanya pengaruh yang sangat besar dari bacaan Al-Quran Rasulullah ﷺ hingga menuntun kaum Arab untuk menerima agama Islam.

Dan mengakui bahwa bacaan Al-Quran mempuyai pengaruh yang sangat kuat jika dibandingkan dengan mu'jizat para Nabi lainnya dalam memberi hidayah kepada kaum manusia."

Al-Hafizh berkata, "Dikalangan ulama As-Salaf terjadi perbedaan pendapat, tentang bolehnya membaca Al-Quran dengan lantunan. Adapun membaguskan suara dan mengedepankan seseorang yang memiliki suara yang merdu tidak ada pertentangan di kalangan As-Salaf tentang hal itu."

Kemudian beliau menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang bacaan dengan beberapa lantunan. Dengan mengutip adanya pembolehan dari sejumlah ulama sahabat dan tabi'in. Dan inilah pendapat yang dijumpai literasinya dari asy-Syafi'. Ath-Thahawi mengutip pendapat ini dari ulama Hanafiyah, kemudian dia berkata:

"Inti dari perbedaan pendapat ini, jikalau yang membacanya tidak sampai mengeluarkan sedikitpun huruf-huruf tersebut dari makhrajnya. Apabila telah berubah—an-Nawawi di dalam *at-Tibyan*–berkata: Mereka sepakat bahwa hal itu haram."

Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/191-195) menyebutkan beberapa pendapat dari kedua pihak, baik yang membolehkan bacaan Al-Quran dengan *lantunan* atau yang melarangnya. Beliau berkata, "Untuk mendudukkan perbedaan pendapat ini, dikatakan; bahwa melantunkan serta melagukan Al-Quran ada dua macam:

Pertama: Yang terjadi secara alamiah, dan keluar begitu saja tanpa dipaksakan, tidak dengan latihan atau mempelajarinya. Jika dilepaskan begitu saja, mengikuti tabi'atnya secara alamiah, maka lantunan lantunan akan muncul dengan sendirinya. Maka hal seperti ini diperbolehkan. Bahkan jika dia lebih memperindah dan membaguskan tabi'at alaminya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Musa kepada Nabi ﷺ:

لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْمَعُ ؛ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيْرًا .

"Seandainya saya mengetahui kalau anda mendengarkan bacaanku, niscaya saya akan lebih memperindah bacaan saya untukmu."

Seseorang yang di dalam hatinya bergejolak rasa sedih, dan seseorang yang perasaannya diliputi kesenduan, kecintaan dan kerinduan tidak kuasa menepis kesenduan dan lantunan perasaannya tatkala membaca Al-Quran. Sementara hati mayoritas orang menerima dan menyukainya. Karena hal tersebut sesuai dengan tabi'atnya, tidak dipaksakan dan bukan suatu yang dibuat-buat. Hal itu suatu kebiasaan alamiah bukan yang hendak dijadikan kebiasaan, suatu yang telah disandangnya bukan suatu yang dipaksakan.

Inilah yang dilakukan oleh ulama As-Salaf dan mereka juga mendengarkannya, yaitu melagukan Al-Quran yang terpuji, yang akan memberikan pengaruh kepada yang mendengarnya dan yang membacanya. Dari tinjauan inilah, pengarahan dalil-dalil para ulama yang mengemukakan pendapat diatas.

Kedua: Apabila hal itu muncul dari suatu rekayasa, dan bukan muncul dari tabiat yang alami. Bahkan hal itu tidak mungkin terjadi, kecuali dengan bersusah payah dan merekayasanya serta melatihnya. Sebagaimana mempelajari nada-nada lagu dengan segala macam lantunan. Baik itu yang biasa maupun yang bertingkat menuruti not-not suara yang khusus dan timbangan-timbangan yang bid'ah. Yang mana tidak akan tercapai kecuali

dengan mempelajarinya dengan susah payah. Inilah yang dibenci oleh para ulama as-Salaf. Mereka mencela dan juga melarang bacaan Al-Quran seperti itu. Mereka juga mengingkari siapa saja yang membaca dengan cara seperti itu.

Dalil-dalil pendapat ulama ini -yang melarang- tertuju pada bagian ini. Dengan perincian ini maka kesamaran akan sirna dan kebenaran pun menjadi terlihat dari tinjauan yang lain. Setiap orang yang mengetahui perihal ulama as-Salaf pasti akan mengetahui bahwa mereka berlepas diri dari segala bentuk bacaan yang diringi dengan lantunan dari musik yang dipaksakan tersebut, yang tiada lain adalah not-not suara dan gerakan suara yang mempunyai timbangan, ukuran dan batasan tersendiri. Sungguh mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dari sekedar hanya membaca Al-Quran dengan bacaan yang demikian itu atau memperbolehkannya.

Telah diketahui secara pasti bahwa para as-Salaf membaca Al-Quran dengan kesenduan, melagukan dan membaguskan suara mereka ketika membaca Al-Quran. Terkadang mereka membaca Al-Quran dengan kesenduan hati, terkadang dengan melagukannya, terkadang dengan kerinduan yang amat sangat. Perkara ini [adalah suatu yang meresap] secara alamiah, dan syariat tidak melarangnya sama sekali. Apalagi tabiat sangat mendukungnya, bahkan syariat menuntun ke arah itu, menyukai hal tersebut dan mengabarkan bahwa Allah mendengarkan siapa saja yang membacanya seperti itu."

Beliau melanjutkan, "Mereka berkata: Bahwa hati manusia mesti cenderung melantunkan suara dan melagukannya. Daripada melagukan nyanyian lebih baik diganti dengan melagukan Al-Quran, sebagaimana setiap perkara yang haram dan yang makruh diganti dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Seperti digantikannya meminta pengobatan dari hal-hal yang tercela dengan shalat istikharah. di mana shalat istikharah tiada lain adalah hakikat tauhid dan tawakkal. Digantikannya perzinahan dengan nikah, perjudian digantikan dengan perlombaan memanah dan pacuan kuda, dan menyimak lagu-lagu syaithan digantikan dengan menyimak ayat-ayat Quran Ar-Rahman. Dan yang serupa dengan ini sangat banyak sekali."

وَ((قَالَ لِأَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيْ ﷺ: ((لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ! لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ)).

[فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى: لَوْ عَلِمْتُ مَكَانَكَ؛ لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيْرًا])).

Beliau ﷺ berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, *"Sekiranya engkau melihatku, saya sedang menyimak bacaanmu semalam! Sungguh, engkau telah diberikan senandung dari sekian senandung*[127] *Aali Daud."*

[Abu Musa mengatakan, "Seandainya saya mengetahui keberadaan Anda, niscaya saya akan lebih memperindah[128]—bacaan—ku untukmu."][129]

---

[127] Ulama berkata: yang dimaksud dengan al-*Mizmaar*—dalam hadits ini adalah: suara yang indah. Asal dari kata *az-Zumar* bermakna nyanyian. Adapun *Aali* Daud tiada lain adalah (Nabi) Daud sendiri. Penggunaan kata *Aali* fulan, terkadang dipakai untuk menunjukkan dirinya sendiri. Sedangkan (Nabi) Daud ﷺ adalah seorang yang memiliki suara yang sangat indah. An-Nawawi menyebutkan hal ini di dalam *Syarh Muslim*.

[128] Maksudnya adalah: Memperindah bacaannya dan membacanya dengan dengan perasaan sedih. Dikatakan: *Habbartu asy-syai tahbiiran* (apabila engkau membaguskannya)—seperti yang disebut di dalam *an-Nihayah*–.

Al-Hafizh Ibnu Katsir ﷺ berkata, "Hadits ini menunjukkan bolehnya mmperdengarkan keindahan bacaan dan mengupayakannya. Abu Musa—seperti yang dikatakan oleh beliau ﷺ—telah diberikan suara yang indah, disertai rasa takut yang sempurna dan kelembutan perasaan penduduk Yaman, yang menunjukkan bahwa hal ini termasuk perkara yang disyariatkan.

[129] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Musa.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (9/76) dan di dalam *Af'al al-'Ibad* (79), Muslim (2/193), at-Tirmidzi (2/318), dan dia berkata, "Hadits ini hasan shahih," seperti yang terdapat pada salah satu manuskripnya. At-Tirmidzi dan juga al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalan Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. Sedangkan Muslim meriwayatkannya dari jalan Thalhah — yaitu: Ibnu Yahya—dan lafazh hadits ini adalah lafazh riwayat Muslim.

Keduanya dari Abu Burdah dari Abu Musa tanpa menyebutkan lafazh tambahan.

Al-Hakim (3/466) meriwayatkan hadits ini dari jalan Khalid bin Nafi' al-Asy'ari dari Sa'id bin Abi Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa, beliau berkata:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأَبِيْ مُوْسَى ذَاتَ لَيْلَةٍ وَمَعَهُ عَائِشَةُ، وَأَبُوْ مُوْسَى يَقْرَأُ، فَقَامَ ؛ فَاسْتَمَعَا لِقِرَاءَتِهِ، ثُمَّ مَضَيَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُوْ مُوْسَى، وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ؛ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((مَرَرْتُ بِكَ يَا أَبَا مُوْسَى! اَلْبَارِحَةَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ ؛ فَاسْتَمَعْنَا لِقِرَاءَتِكَ)). فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى: يَا نَبِيَّ اللهِ! لَوْ عَلِمْتُ بِمَكَانِكَ ؛ لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيْرًا

Nabi ﷺ bersama dengan Aisyah melintas di dekat Abu Musa yang sedang membaca Al-Quran. Lalu, mereka berdua menyimak bacaan Abu Musa.

Kemudian mereka berdua beranjak pergi. Keesokan harinya Abu Musa mendatangi Nabi ﷺ, lalu beliau ﷺ bersabda:

"Semalam saya melewati engkau, wahai Abu Musa. Ketika itu engkau sedang membaca Al-Quran. Lantas kami menyimak bacaanmu."

Abu Musa berkata, "Wahai Nabi Allah! Seandainya saya mengetahui keberadaan anda, niscaya saya lebih memperindah lagi bacaanku untukmu."

Al-Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Khalid, perawi yang ada pada sanad ini. Adz-Dzahabi mengomentari perihal dirinya di dalam *al-Mizan* dan berkata, "Abu Zur'ah dan an-Nasa`i mendhaifkannya. Dia adalah salah seorang keturunan Abu Musa ﷺ. Abu Hatim berkata: Dia perawi yang tidak kuat, haditsnya dapat ditulis. Abu Daud berkata: *Matruk al-hadits.*

Kritikan ini berlebihan dan melampaui batas. Karena, Ahmad dan Musaddad telah meriwayatkan hadits darinya, dengan begitu tidak pantas dikatakan *matruk* (haditsnya ditinggalkan–ed.)."

Perawi ini adalah perawi yang dha'if dan tidak kuat, namun bukan pula perawi yang matruk. Perawi seperti ini haditsnya tidak shahih. Dan, dari

jalannya, hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani seperti disebut di dalam *al-Majma'* (9/360), dan al-Haitsami berkata, "Ibnu Hibban men-tsiqahkannya sedangkan para Huffazh mendhaifkannya. Perawi lainnya adalah perawi yang sesuai dengan kriteria *ash-Shahih*."

Saya berkata: Akan tetapi haditsnya dapat dikuatkan dengan hadits Buraidah berikut ini.

Al-Hafizh menyandarkan hadits ini di dalam *al-Fath* (9/76) kepada Abu Ya'la dari jalan Sa'id bin Abi Burdah. Dan, dia tidak mengomentarinya.

Hadits ini mempunyai beberapa *syawahid* (penguat):

- **Hadits Buraidah bin al-Hushaib**

Diriwayatkan oleh Muslim (2/192-193), ad-Darimi (2/473), {Abdurrazzaq di dalam *al-Amali* (2/44/1) = [69/89]}, ath-Thahawi (2/59), dan Ahmad (5/349) dan Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (1/258) dari jalan Malik bin Mighwal dari Abu Burdah dari Buraidah, dengan lafazh:

لَقَدْ أُوْتِيَ أَبُوْ مُوْسَى ... الْحَدِيْثَ مِثْلَهُ

"Sungguh Abu Musa telah diberikan ...." al-hadits semisal dengan hadits di atas.

Ar-Ruuyaani meriwayatkan hadits ini dari jalan yang sama, semisal dengan lafazh hadits Sa'id bin Abi Burdah, dan pada hadits ini dia berkata:

لَو عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتِيْ؛ لَحَبَّرْتُهَا تَحْبِيْرًا

"Seandainya saya mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ mendengarkan bacaanku, niscaya saya akan memperindahnya."

- **Hadits Abu Salamah bin Abdurrahman**

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لِأَبِيْ مُوْسَى -وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ-: (لَقَدْ أُوْتِيَ هَذَا ...) الْحَدِيْثَ

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada Abu Musa—di mana beliau memiliki suara yang bagus ketika membaca Al-Quran—:

"Sesungguhnya dia ini telah diberikan ...." al-hadits.

Hadits ini *mursal*. Diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/472) dari jalan Yunus dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abu Salamah mengabarkan kepadaku, ...

Hadits ini telah diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad yang *shahih*, diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Af'al al-'Ibad* (79) dari jalan Ishak bin Rasyid, an-Nasa`i (1/157), ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (2/58) dari jalan Amr bin al-Harits dan Ahmad (2/369) dari jalan Muhammad bin Abi Hafshah, ketiga-tiganya meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِيْ مُوْسَى؛ فَقَالَ: ... فَذَكَرَهُ

"Bahwa Rasulullah ﷺ mendengar bacaan Abu Musa, lalu beliau ﷺ bersabda: ...." lalu menyebutkan hadits di atas.

Sanad hadits ini shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.

Dikuatkan juga dengan *mutaba'ah* dari jalan Muhammad bin Amr dari Abu Salamah.

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/472), Ahmad (2/354 dan 350). Demikian juga Ibnu Majah (1/403).

Sanad hadits ini hasan.

- **Az-Zuhri memiliki sanad yang lain berkenaan dengan hadits ini:**

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, ad-Darimi (1/349), Ibnu Nashr (54), dan juga ath-Thahawi, dan Ahmad (6/37) dari jalan Sufyan bin 'Uyainah dari az-Zuhri dari 'Urwah dari **hadits Aisyah**.

Dan, riwayat di atas dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Ma'mar dari az-Zuhri.

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, ath-Thahawi, dan Ahmad (6/167).

Hadits ini juga shahih sebagaimana yang pertama.

- **Hadits al-Barra' bin Azib**

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam 'Af'al Al-'ibad (79), ath-Thahawi dari Qanan bin Abdullah An-Nuhmi dari Abdurrahman bin Ausajah dari al-Barra'.

Sanad hadits ini *hasan*. Para perawinya *tsiqah*, kecuali Qanan—dia salah seorang dari Bani Khaffah—. Ibnu Ma'in berkata, "*Tsiqah*." Dan Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab Ats-TsIq'at. An-Nasa`i berkata, "Dia perawi yang tidak kuat."

Al-Hafizh menyandarkan hadits ini kepada Abu Ya'la dan tidak mengomentarinya. Demikian pula syaikh beliau yaitu Al-Haitsami (9/360) juga menyandarkan hadits ini kepada Abu Ya'la, dan berkata, "Para

perawinya dinyatakan *tsiqah*, namun di antara mereka ada yang masih diperselisihkan."

Dalam pembahasan ini, juga diriwayatkan dari **hadits Salamah bin Qais**.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani (59) dari jalan Syarik bin Abdullah an-Nakha'i dari Malik bin Mighwal dari Abu Ishak dari Salamah bin Qais dengan sanad yang *jayyid*.

Dan, dari hadits Anas.

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la.

Sanadnya *hasan*.

Dan, diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad—seperti disebutkan di dalam *al-Fath*—dengan lafazh:

أَنَّ أَبَا مُوْسَى قَامَ لَيْلَةً يُصَلِّي، فَسَمِعَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ صَوْتَهُ، وَكَانَ حُلْوَ الصَّوْتِ؛ فَقُمْنَ يَسْتَمِعْنَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ؛ قِيْلَ لَهُ. فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ؛ لَحَبَّرْتُهُ لَهُنَّ تَحْبِيْرًا

"Suatu malam Abu Musa mengerjakan shalat. Lalu, istri-istri Nabi ﷺ mendengar suaranya, di mana beliau adalah orang yang memiliki suara yang merdu. Maka, istri-istri Nabi menyimak bacaan beliau. Keesokan harinya, ada yang memberitahukan hal itu kepada Abu Musa, maka dia berkata, 'Seandainya saya mengetahuinya, niscaya saya akan memperindah bacaanku untuk mereka."

Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.

Saya berkata: Hadits ini disebutkan juga di dalam *Mukhtashar Qiyam al-Lail* (55), dengan lafazh:

لَحَبَّرْتُ لَكُنَّ تَحْبِيْرًا، وَلَشَوَّقْتُكُنَّ تَشْوِيْقًا

"Niscaya saya akan memperindah bacaanku untuk kalian dan saya akan membuat kalian menjadi rindu—mendengarkannya–."

MEMBETULKAN BACAAN IMAM

وَ سَنَّ ﷺ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا لُبِسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ؛ فَقَدْ ((صَلَّى صَلَاةً، فَقَرَأَ فِيْهَا، فَلُبِّسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قَالَ لِأُبَيٍّ: أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟)). قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَمَا مَنَعَكَ [أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ]؟)).

Nabi ﷺ menyunnahkan untuk membetulkan bacaan imam shalat apabila bacaannya keliru. Beliau pernah mengerjakan shalat, dan membaca surah pada shalat beliau, lalu beliau melakukan kekeliruan. Setelah selesai, beliau berkata kepada Ubay, *"Apakah engkau shalat bersama kami?"* Dia berkata, "Benar." Beliau bersabda, *"Apa yang menghalangimu [untuk membetulkan bacaanku]?"*[130]

---

[130] Hadits ini diriwayatkan dari riwayat Ibnu Umar رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/144), {Ibnu Asakir (2/296/2)}, ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, adh-Dhiya' di dalam *al-Mukhtarah* dengan sanad ath-Thabrani, dari jalan Muhammad bin Syu'aib, dia berkata: Abdullah bin al-Alaa' bin Zabr mengabarkan kepadaku dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar:

"Bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat, ..." al-hadits.

Sanad hadits ini *shahih*, semua perawinya *tsiqah*.

An-Nawawi (4/241) berkata, "Sanad hadits ini *shahih* dan sempurna keshahihannya. Dan, hadits ini *shahih.*"

Al-Khaththabi di dalam *al-Ma'alim* (1/216) berkata:

"Sanad hadits ini *jayyid.*"

Ibnu Hibban juga meriwayatkannya—seperti disebut di dalam at-*Talkhish* (4/118)–.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari **hadits al-Musawwir bin Yazid al-Makki**, dia berkata:

شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْ فَقَالَ لَهُ

....

رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! تَرَكْتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ: ((هَلاَّ ذَكَّرْتَنِيْهَا))

"Saya pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ membaca ketika shalat, dan beliau meninggalkan sebuah ayat dan tidak membacanya. Seseorang berkata kepada beliau: Wahai Rasulullah, anda telah meninggalkan sebuah ayat ini dan ayat yang ini."

Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Mengapa engkau tidak mengingatkan aku?"

Diriwayatkan oleh Abu Daud, demikian juga al-Bukhari di dalam Juz al-Qiraah (17).

An-Nawawi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang *jayyid*, dan tidak mendha'ifkannya. Sedangkan mazhab beliau: Hadits yang tidak didhaifkan oleh beliau, maka hadits ini *hasan* menurut beliau."

Saya berkata: Kaidah ini bukan kaidah yang populer dan baku dari Abu Daud menurut pendapat ulama-ulama peneliti hadits. Berapa banyak hadits yang didiamkan oleh Abu Daud, ternyata hadits tersebut *dha'if* dalam pandangan ulama hadits lainnya. Bahkan, an-Nawawi sendiri mengatakan tentang sebuah hadits yang beliau kutip ke dalam *al-Majmu'* dari *as-Sunan:*

"Sesungguhnya Abu Daud mendiamkannya karena sangat nyata kedhaifan hadits ini."

Hadits ini sangat jelas dhaifnya, karena berasal dari jalan Marwan bin Muawiyah dari Yahya al-Kahili dari al-Musawwir.

Yahya pada sanad ini adalah Ibnu Katsir al-Kahili. Tidak seorang perawi pun yang meriwayatkan hadits darinya selain Muawiyah—seperti disebutkan di dalam *al-Mizan*–. Adz-Dzahabi berkata, "Dia perawi yang dinyatakan *tsiqah*."

Pernyataan ini mengisyaratkan lemahnya pen*tsiqah*an ini, karena berasal dari pen*tsiqah*an Ibnu Hibban. Beliau, di kalangan ulama hadits, terkenal sebagai seorang yang terlalu mudah menyatakan tsiqah. Beliau seringkali mentsiqahkan perawi-perawi yang *majhul* menurut ulama ahli hadits lainnya. Bukan di sini tempatnya untuk membahas secara terperinci.

Adz-Dzahabi berkata, "Abu Hatim mengatakan: Dia seorang *syaikh* (pada derajat syawahid atau *mutaba'ah* yakni sebagai penguat). An-Nasa`i berkata: Dia *dha'if*."

Al-Hafizh di dalam at-*Taqrib* berkata, "Haditsnya *layyin* (lemah)."

Di dalam at-*Tahdzib* pada biografi al-Musawwir, al-Hafizh berkata:

"Al-Amir bin Makula berkata: namanya adalah al-Musawwir, dengan *dhammah* pada huruf *al-miim*, dan *fat-hah* pada huruf *as-siin*. Kemudian dia menceritakan dari al-Bukhari, bahwa beliau berkata: Dia mempunyai sebuah hadits, dalam Bab Shalat, yang tidak dikenal."

Yang dimaksud adalah hadits ini.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf*-nya dan Abu Daud di dalam *as-Sunan* dari jalan Abu Ishak dari al-Harits dari Ali secara *marfu'*:

يَا عَلِيُّ! لاَ تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ

"Wahai Ali, janganlah engkau membenarkan bacaan imam sewaktu shalat."

Hadits ini *dha'if*.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini sangat *dha'if*, tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai sandaran argumen. Dikarenakan al-Harits al-A'war disepakati oleh ulama hadits sebagai seorang perawi yang *dha'if* dan dikenal sebagai seorang perawi yang dusta.

Dikarenakan pula Abu Daud mengomentari hadits ini, beliau berkata: Abu Ishak tidak mendengar dari al-Harits kecuali empat hadits, dan hadits ini bukan salah satu dari empat hadits tersebut."

Al-Hafizh berkata, "Telah *shahih* diriwayatkan dari jalan Abu Abdurrahman as-Sulami dia berkata: Ali berkata: Apabila imam memberimu makanan, maka makanlah."

Al-Khaththabi berkata, "Maksudnya jikalau imam terbata-bata dalam bacaannya, maka *talqin*-lah (pandulah) dia."

Hadits Ibnu Umar ini mempunyai *syahid* lainnya:

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (153), ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*—seperti disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/69)—dan sanadnya *dha'if*.

Diriwayatkan pula oleh ad-Daraquthni (153) dan al-Hakim (1/276) dari jalan Yahya bin Ghailan, dia berkata: Abdullah bin Bazii' mengabarkan

....

---

kepada kami, dia berkata: Humaid menceritakan kepada kami dari Anas, beliau berkata:

كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

"Kami memperbaiki dan membenarkan bacaan imam-imam shalat pada zaman Rasulullah ﷺ."

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*, Abdullah bin Bazii' adalah perawi yang *tsiqah*." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Abdullah bin Bazii' bukan perawi yang *tsiqah*.

Ad-Daraquthni berkomentar tentang Abdullah bin Bazii', "Dia perawi yang *layyin* (lemah)."

As-Saji dan Ibnu Adiy berkata, "Dia bukan *hujjah*."

Al-Baihaqi di dalam as-*Sunan* (6/108) berkata, "Dia perawi yang *dha'if*."

Adz-Dzahabi menyebutkannya di dalam *al-Mizan* dan mengutip perkataan ad-Daraquthni serta Ibnu Adiy tanpa memberikan tambahan. Kemudian menyebutkan hadits perawi tersebut, yang derajatnya mungkar .

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim dan ad-Daraquthni (154) dari jalan Jariyah bin Harim dari Humaid, ... dengan lafazh:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُلَقِّنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِيْ الصَّلَاةِ

"Para sahabat Rasulullah ﷺ saling mentalqin satu sama lainnya di dalam shalat."

Al-Hakim menybutkan hadits ini sebagai *syahid*, dan hadits ini derajatnya *dha'if*. Jariyah bin Harim, perawi yang ada pada sanad hadits ini, adz-Dzahabi mengomentarinya, "*Haalik* (tertolak–penerj.)."

MEMBACA AL-ISTI'ADZAH DAN MELUDAH KETIKA SHALAT UNTUK MENAMPIK PERASAAN WAS-WAS

وَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ؛ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا)). قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ؛ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي.

Utsman bin Abu al-'Ash ﷺ[131] berkata kepada beliau ﷺ, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaithan mengganggguku[132] dalam shalat dan bacaanku, serta membuat bacaanku menjadi kacau."[133]

---

[131] Hadits ini berasal dari jalan Utsman bin Abu al-Ash.

Diriwayatkan oleh Muslim (7/21), ath-Thahawi di dalam *Musykil al-Atsar* (1/160), al-Hakim (4/219) dan dia menshahihkannya, ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dan Ahmad (4/216) dari beberapa jalan dari Sa'id al-Jurairi dari Abu al-Alaa' Yazid bin Abdullah bin asy-Syikhiir dari Utsman bin al-Ash.

An-Nawawi di dalam *Syarh Muslim* berkata, "Hadits ini menunjukkan tentang sunnahnya (*at-ta'awwudz*) meminta perlindungan dari syaithan akan perasaan waswas, dengan meludah ke bagian kiri sebanyak tiga kali."

[132] Yakni mengganggguku dari bacaan Al-Quran dan menghalangiku dari kelezatan bacaan Al-Quran, serta menghilangkan rasa khusyu' dalam membaca Al-Quran.

[133] Dengan harakat *fathah* pada huruf yang pertama (huruf **Yaa**), dan *kasrah* pada huruf yang ketiga (huruf **Baa**): (يَلْبِسُهَا) maknanya: mengacaukannya dan menjadikan saya ragu-ragu dalam membaca Al-Quran.

Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Syaithan seperti ini yang dinamakan dengan Khinzab atau Khinzib*[134]*. Apabila engkau merasakannya, maka mintalah perlindungan—dengan membaca ta'awwudz—kepada Allah darinya. Dan meludahlah*[135] *ke sebelah kirimu sebanyak tiga kali."*

Utsman bin Abu al-'Ash berkata, "Maka saya melakukannya dan Allah menjauhkannya dari diriku."

---

[134] Dengan harakat *kasrah* pada huruf *al-haa'*, sukun pada huruf *an-nuun* dan harakat *fathah* atau kasrah pada huruf *az-zai*: (خِنْزَِب)

[135] Berasal dari kata: التَّفْلُ, di dalam *an-Nihayah* disebutkan, "Yakni menghembuskan udara disertai sedikit ludah. Dan, ini lebih daripada sekadar meludah."

RUKU

Setelah beliau menyelesaikan bacaan al-Qur'an, beliau terdiam sejenak[136], kemudian mengangkat kedua tangannya[137], seperti yang

---

[136] Hal itu ditunjukkan dengan tuntunan Nabi ﷺ yang telah disebutkan pada pembahasan tentang bacaan Al-Quran. Bahwa beliau berhenti di setiap ayat. {Ibnul Qayyim dan ulama lainnya memperkirakan lama diamnya beliau kira-kira satu tarikan nafas}.

Demikian itu telah disebutkan secara tegas dalam sebuah hadits dari jalan Samurah bin Jundub:

أَنَّهُ ﷺ كَانَ لَهُ سَكْتَتَانِ: سَكْتَةٌ حِيْنَ يُكَبِّرُ، وَسَكْتَةٌ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ

"Bahwa beliau ﷺ diam dua kali: *Pertama*, setelah beliau takbir; *kedua*, setelah beliau menyelesaikan bacaan ketika hendak ruku."

Akan tetapi, hadits ini tidak memenuhi kriteria kami—seperti yang telah diterangkan pada pembahasan: (Bacaan di Dalam Shalat)—. Maka, kami pun meninggalkan hadits ini, dan mencukupkan dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan mengenai bacaan beliau ﷺ di saat shalat.

Ulama Syafi'iyah sepakat, bahwa sunnah hukumnya diam sejenak seperti itu—sebagaimana yang disebutkan di dalam *al-Majmu'* (3/395)—. Dan, mereka berargumen dengan hadits Samurah ini.

At-Tirmidzi (2/31) berkata, "Ini merupakan pendapat Ahmad, Ishak, dan ulama kami. Abdullah bin Ahmad berkata: Saya bertanya kepada bapakku tentang dua kali diamnya beliau ﷺ ...." dst.

An-Nawawi berkata, "Asy-Syaikh Abu Muhammad di dalam at-*Tabshirah* berkata: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang menyambung gerakan—*al-wishal*—sewaktu shalat.

Ulama Syafiiyah menafsirkan makna menyambung gerakan ini dengan dua tafsiran:

Pertama, menyambung bacaan dengan takbir ruku, di mana hal itu adalah suatu yang makruh, namun keduanya harus dipisahkan.

Kedua, meninggalkan *tuma'ninah* ketika ruku, i'tidal, sujud, dan duduk i'tidal. Maka, diharamkan menyambung setiap perpindahan gerakan langsung dengan perpindahan gerakan selanjutnya. Melainkan harus diam untuk *tuma'ninah*."

Hadits yang disebutkan di atas adalah hadits yang *gharib*. Al-Ghazali menyebutkannya di dalam *al-Ihya'*. Berkata pen-takhrij kitab *al-Ihya'* yakni al-'Iraqi (1/139), "Razin menyandarkan hadits ini kepada at-Tirmidzi, namun saya tidak menjumpai hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi."

[137] Ketahuilah, bahwa mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi ﷺ, demikian juga mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku (i'tidal).

Diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Kami akan menyebutkan hadits-hadits yang sanadnya *shahih* kepada sahabat. Kemudian akan kami sebutkan beberapa mazhab ulama tentang masalah itu.

- ***Pertama*, hadits Abdullah bin Umar** رضي الله عنه

Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalan:

Jalan yang pertama: Dari jalan az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ؛ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ ... الْحَدِيْثَ

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya bila mengawali shalat, dan ketika bertakbir untuk ruku, dan ketika mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya seperti itu ...." al-hadits.

Hadits yang semisalnya telah disingung pada pembahasan (Mengangkat Tangan pada Takbiratul Ihram) [hal. 193 kitab asli].

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/174, 175, 176) di dalam *Shahih*-nya, dan di dalam *Juz Raf'u al-Yadain* (hal. 5, 7, 16, dan 20), Muslim (2/6-7), Abu Daud (1/114-115), an-Nasa'i (1/140, 158, 161, 162 dan 165), at-Tirmidzi (2/35) dan berkata, "Hadits ini *hasan shahih*," ad-Darimi (2/285), Ibnu Majah (1/281), Malik (1/97), dan Muhammad (87) dari sanad Malik.

ad-Daraquthni (107-108), ath-Thahawi (1/131), al-Baihaqi (2/23, 26, 69, dan 83), Ahmad (2/8, 18, 47, 62, 147) dan ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (240) dari beberapa jalan dari az-Zuhri.

Jalan ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Jabir al-Ju'fi. Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan Ahmad (2/45), dia berkata: Saya telah mendengar Salim bin Abdullah menyebutkannya secara ringkas.

Ahmad (2/133-134), Abu Daud, ad-Daraquthni menambahkan pada riwayatnya dari az-Zuhri:

وَيَرْفَعُهُمَا فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَتَكْبِيْرَةٍ كَبَّرَهَا قَبْلَ الرُّكُوْعِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ

"Dan, beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap raka'at dan setiap takbir yang beliau ucapkan sebelum ruku, hingga beliau menyelesaikan shalatnya."

Sanad riwayat ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*.

Jalan yang kedua: Dari 'Ubaidullah dari Nafi':

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ،وَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ

"Apabila Ibnu Umar melakukan shalat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Apabila ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Apabila mengucapkan: ((*Sami'allaahu liman hamidahu*)), beliau mengangkat kedua tangannya. Dan, apabila berdiri dari raka'at yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya.

Ibnu Umar meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* kepada Nabi Allah ﷺ.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (2/176) dan di dalam *Raf'ul Yadain* (16), Abu Daud (1/118) dan al-Baihaqi (2/136).

Jalan ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Abdullah al-Umari (nisbah al-Umari dalam tabaqat ini ada dua, dan keduanya meriwayatkan dari Nafi'. Salah satunya dhaif, yakni yang bernama **Abdullah**, dan salah satunya tsiqah yakni yang bernama **Ubaidillah**–ed.). dari Nafi'.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (20).

Juga *mutaba'ah* dari jalan Ayyub bin Abu Tamimah.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (17), al-Baihaqi (2/24 dan 70) dan Ahmad (2/100) dari jalan Hammad bin Salamah dari Ayyub. Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* di dalam *ash-shahih*, tanpa menyebutkan perkataannya, "Dan apabila berdiri dari raka'at kedua."

Hadits ini diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah: Sebagaimana disebutkan oleh al-Baihaqi (2/70-71), dan al-Bukhari secara *mu'allaq*.

Dan, dari jalan Shalih bin Kaisan. Diriwayatkan oleh Ahmad (2/132), dan lafazh haditsnya telah dikemukakan sebelumnya [hal. 193 kitab asli].

Jalan yang ketiga: Dari jalan Muhammad bin Ja'far, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari al-Hakam, dia berkata:

رَأَيْتُ طَاوُسًا حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَحِيْنَ يَرْكَعُ، وَحِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ. فَحَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ أَنَّهُ يُحَدِّثُهُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

"Saya melihat Thawus, sewaktu memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya, sewaktu ruku, dan sewaktu mengangkat kedua kepalanya dari ruku. Lalu, salah seorang murid beliau menceritakan kepadaku, bahwa beliau menceritakannya kepada dia dari Ibnu Umar dari Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/44).

Para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, selain Syaikh al-Hakam ini, yang namanya tidak disebutkan.

Al-Baihaqi (2/74) meriwayatkan hadits ini dari jalan Adam bin Abu `Iyas, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ...

Akan tetapi, dia berkata: Dari Ibnu Umar dari Umar dari Nabi ﷺ.

Al-Bukhari kemudian mengatakan di dalam Juz-nya, "Waki' menambahkan dalam riwayatnya dari al-Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ

"Bahwa beliau mengangkat kedua tangannya ketika hendak ruku dan ketika hendak sujud."

Al-Bukhari berkata, "Riwayat yang *mahfuzh* adalah hadits yang diriwayatkan oleh 'Ubaidullah, Ayyub, Malik, Ibnu Juraij, dan beberapa ulama hadits Hijaz dan Irak—mereka meriwayatkannya—dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ tentang mengangkat tangan ketika hendak ruku, dan sewaktu mengangkat kepalanya bangkit dari ruku. Sekiranya hadits al-Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar shahih, hal itu tetap tidak meyelisihi riwayat yang pertama. Ini seandainya *shahih,* tentulah kami akan mengamalkan keduanya. Perselisihan ini bukanlah perselisihan sebagian perawi menyalahi perawi lainnya, dikarenakan ini adalah tambahan dari perbuatan Nabi ﷺ, dan tambahan seperti ini dapat diterima apabila shahih."

Saya berkata: lafazh tambahan ini *shahih* dari selain jalan al-'Umari, dia perawi yang *dha'if,* karena hafalannya buruk. Akan disebutkan beberapa jalan riwayat ini pada tempatnya tersendiri, insya Allah.

- ***Kedua*: Hadits Malik bin al-Huwairits**

Hadits ini diriwayatkan dari dua jalan:

Jalan yang pertama: Dari jalan Abu Qilabah dari Malik bin al-Huwairits. Serupa dengan hadits Ibnu Umar pada riwayat Hammad.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/175), Muslim dan lainnya. Lafazh hadits ini telah dikemukakan sebelumnya pada pembahasan (Mengangkat Kedua Tangan Sewaktu Takbiratul Ihram).

Jalan yang kedua: Dari jalan Nashr bin Ashim dari Malik bin al-Huwairits.

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, dan juga telah dikemukakan.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thayalisi (176).

- ***Ketiga*: Hadits Wail bin Hujr**

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Lafazh hadits ini juga telah disebutkan dan kami menyebutkan beberapa jalan periwayatannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Juz-nya (6, 9, 10, 11, 19).

- ***Keempat*: Hadits Abu Humaid As-Saa'idi**

Bersama sepuluh sahabat Rasulullah ﷺ, di antara mereka adalah Abu Qatadah.

Abu Humaid berkata:

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: فَلِمَ؟ فَوَاللَّهِ! مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا وَلاَ أَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً. قَالَ: بَلَى. قَالُوا: فَاعْرِضْ. قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ؛ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ:

((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)). ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ)). ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ؛ فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ)) وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى؛ فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.

ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ؛ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ؛ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ. ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ؛ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ.

قَالُوا: صَدَقْتَ؛ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي ﷺ

"Saya adalah orang yang paling mengetahui di antara kalian perihal shalat Rasulullah ﷺ."

Mereka bertanya, "Bagaimana bisa? Demi Allah! Sesungguhnya anda tidak lebih sering mengikuti beliau ﷺ daripada kami, dan tidak lebih dahulu menemani—menjadi sahabat—beliau ﷺ!"

Abu Humaid berkata, "Benar demikian."

Mereka berkata, "Sampaikanlah."

Abu Humaid berkata, "Apabila Rasulullah ﷺ berdiri mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Lalu, beliau bertakbir hingga setiap ruas tulang berada pada tempatnya masing-masing. Kemudian, beliau memulai membaca bacaan shalat. Kemudian, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Kemudan, beliau ruku dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya, beliau melakukannya hingga *i'tidal* (sejajar), dan beliau tidak menekuk kepalanya dan tidak pula menengadahkannya. Kemudian, beliau mengangkat kepalanya dan mengucapkan: ((*Sami'allaahu liman hamidah*)). Lalu, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar lurus dengan kedua bahunya. Lalu, beliau mengucapkan: ((*Allaahu Akbar*)).

Kemudian, beliau turun menuju ke tanah, dan beliau merentangkan kedua tangannya di sampingnya, kemudian beliau mengangkat kepalanya, dan menyilangkan kaki kirinya dan duduk di atasnya. Dan, beliau membuka jari-jari kakinya sewaktu sujud, kemudian beliau sujud.

Lalu, beliau mengucapkan: ((*Allaahu Akbar*)), kemudian beliau bangun dan melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya hingga masing-masing tulang kembali ke ruas persendiannya. Kemudian beliau mekakukan hal yang serupa pada raka'at yang kedua.

Selanjutnya, apabila beliau hendak berdiri dari raka'at yang kedua, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, seperti takbir beliau pada takbir *ifititah*—di awal shalat—. Kemudian, beliau melakukan hal yang serupa pada sisa shalat beliau. Hingga pada saat duduk setelah sujud di mana beliau mengucapkan salam, beliau mengakhirkan kaki kirinya, dan duduk tawarruk di atas sisi kirinya."

Mereka berkata, "Engkau benar, demikianlah beliau ﷺ mengerjakan shalat."

....

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Juz-nya (5), Abu Daud, dan lafazh ini adalah lafazh Abu Daud. Diriwayatkan pula oleh selain mereka berdua,—sebagaimana telah dikemukakan menjelang pembahasan (Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri)—.

Sanadnya *shahih* sesuai kriteria Muslim—seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi (3/407 dan 443)–.

Sedangkan ath-Thahawi (1/134) mendha'ifkan hadits ini dengan dua alasan:

Pertama, Abdul Hamid ini seorang yang *dha'if* (yaitu perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Amr bin Atha' [lihat hal. 830 kitab asli]-penerbit).

Kedua, bahwa Muhammad bin Amr bin Atha' tidak mendengar hadits ini dari Abu Humaid, antara keduanya ada seorang perawi *majhul*.

Namun, alasan ini tidak mempengaruhi ke*shahih*an hadits:

Adapun alasan yang pertama, karena Abdul Hamid ini telah di*tsiqah*kan oleh mayoritas ulama hadits, seperti Ahmad, Ibnu Ma'in, dan selain keduanya. Sedangkan yang men*dha'if*kannya seperti Yahya bin Sa'id, tidak mendatangkan alasan yang kuat, melainkan yang nampak bahwa kutipan pendha'ifan tersebut hanya karena Abdul Hamid ada kecondongan pada pemikiran *Qadariyah*. Ini bukan suatu *'illat* yang menjatuhkan keshahihan hadits—sebagaimana hal ini tidak tertutupi—, semisalnya pula perkataan Ibnu Hibban, "Dia terkadang melakukan kesalahan."

Siapakah yang luput dari kesalahan walaupun sedikit?!

Oleh karena itulah, Muslim menyebutkan haditsnya, dan ini cukup sebagai salah satu bentuk pen*tsiqah*an atas dirinya.

Adapun alasan yang kedua: Muhammad bin Amr telah menegaskan bahwa dia mendengar dari Abu Humaid—seperti yang telah disebutkan sebelumnya–. Dengan demikian tidak perlu berpaling kepada pendapat yang menyatakan bahwa dia tidak mendengar dari Abu Humaid. Sedangkan argumentasi ath-Thahawi dengan hadits yang dia riwayatkan (1/153) dari jalan Aththaf bin Khalid, dia berkata: Muhammad bin Amr bin Atha' menceritakan kepada kami, dia berkata: Seseorang menceritakan kepadaku bahwa dia menjumpai sepuluh sahabat Nabi ﷺ sedang duduk ... lalu menyebutkan hadits serupa dengan hadits Abu Ashim. Tidak memberikan faidah sedikit pun, dikarenakan Aththaf bin Khalid, ada perbincangan terhadap dirinya. Dan, dia tidak dijadikan *hujjah* oleh salah satu dari penulis *ash-Shahihain*.

Ibnu Hibban berkata, "Dia meriwayatkan beberapa hadits para perawi *tsiqah* yang tidak menyerupai hadits mereka. Tidak diperbolehkan menjadikan dia sebagai *hujjah*, kecuali haditsnya sesuai dengan hadits para perawi *tsiqah.*"

Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan sering melakukan kesalahan."

Dan, dia diselisihi oleh perawi yang lebih *tsiqah* daripada dirinya, di antaranya: Abdul Hamid ini, juga Muhammad bin Amr bin Halhalah, yang haditsnya diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/243) dan lainnya.

Lafaznya akan disebutkan nanti.

Benar, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/117), juga ath-Thahawi (1/153 dan 2/405), dari jalan al-Hasan bin al-Hurri, dia berkata: Isa bin Abdullah bin Malik menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Atha' dari Abbas—atau 'Ayyasy—bin Sahl as-Saa'idi, dia berkata:

"Bahwa dia pernah berada di Majelis dan bapaknya ketika itu juga berada di Majelis tersebut—di mana bapaknya adalah salah seorang sahabat Nabi ﷺ—hadir pula di dalam majlis tersebut Abu Hurairah, Abu Humaid, Abu Usaid ... sebagaimana hadits di atas, namun dengan beberapa penambahan dan pengurangan.

Riwayat Aththaf telah dikuatkan dari jalan Isa bin Abdullah. Dan, menambahkan pada riwayatnya dengan menyebutkan nama orang yang *mubham* (pada riwayat Aththaf-penerj.) akan tetapi Isa bin Abdullah dikomentari oleh Ibnu Al-Madini, ia berkata, "Dia perawi yang *majhul.*"

Oleh kerena itu, di dalam at-*Taqrib* disebutkan:

"Dia perawi yang *maqbul.*"

Dengan begitu, riwayatnya dari Muhammad bin Amr bin Atha' dari Abbas bin Sahl tidak *shahih*.

Riwayat Isa dari Muhammad ini tidak benar jika dikatakan termasuk riwayat *al-Maziid fii al-Muttashil al-Asaanid*—seperti pendapat al-Hafizh (2/244)—dikarenakan *sifat* ***'adalah*** Isa tidak **tsabit**.

Benar, riwayat Abbas bin Sahl mempunyai asal, namun bukan berasal dari jalan Muhammad yang disebutkan di atas.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Juz al-Qira'ah* (5/6), Abu Daud, Ibnu Majah (283), ath-Thahawi dari jalan Fulaih bin Sulaiman, dia berkata: Abbas bin Sahl menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Humaid berkumpul bersama Abu Usaid, Sahl bin Sa'ad dan Muhammad bin

Maslamah. Kemudian mereka menyebutkan perihal shalat Rasulullah ﷺ. Lantas Abu Humaid berkata: ... al-hadits semisal dengan hadits di atas.

Penggalan hadits ini, diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (2/45-46)—seperti akan disebutkan dalam pembahasan (Tata Cara Ruku)—dan dia men*shahih*kannya.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim. Dan, Fulaih hanya dikhawatirkan dari buruknya hafalannya.

Riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Muhammad bin Ishak. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah. Ibnu Ishak menegaskan bahwa dia mendengar dari Abbas—seperti tercantum di dalam *al-Fath*—.

- ***Kelima*: Hadits Ali bin Abi Thalib** رضي الله عنه

Serupa dengan hadits Ibnu Umar dari jalan yang kedua.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (3 dan 6) dari jalan Abdurrahan bin Abu az-Zinad dari Musa bin 'Uqbah dari Abdullah bin al-Fadhl dari Abdur-rahman bin Hurmuz al-A'raj dari 'Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu Thalib.

Sanad hadits ini *hasan*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan yang lainnya. Takhrij hadits ini telah disebutkan pada pembahasan (Mengangkat Kedua Tangan). Hadits ini di*shahih*kan oleh Ahmad—seperti telah disebutkan pada pem-bahasan tersebut.

- ***Keenam*: Hadits Anas bin Malik**

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِيْ الصَّلاَةِ، وَإِذَا رَكَعَ

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat dan apabila hendak ruku."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/284), al-Bukhari (6), ad-Daraquthni (108), al-Maqdisi di dalam *al-Ahadits al-Mukhtarah*, dari jalan Abdul Wahhab ats-Tsaqafi, dia berkata: Humaid menceritakan kepada kami dari Anas.

Ad-Daraquthni dan al-Maqdisi pada riwayatnya menambahkan:

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَإِذَا سَجَدَ

"Dan, apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, dan ketika hendak sujud."

Di dalam *az-Zawaid*, disebutkan, "Sanadnya *shahih*. Para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahihain*, hanya saja ad-Daraquthni menyatakan hadits ini memiliki *'illat* (cacat), karena diriwayatkan secara mauquf. Beliau berkata: Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dari jalan Humaid selain Abdul Wahhab—dan riwayat yang benar adalah dari perbuatan Anas—. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam Kitab *ash-shahih* keduanya."

Saya berkata: Demikian juga ath-Thahawi (1/134) membenarkan riwayat yang *mauquf*.

- ***Ketujuh*: Hadits Jabir, semisal dengan hadits di atas.**

Tanpa perkataan beliau, "Dan, apabila hendak sujud."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/284) dari jalan Ibrahim bin Thahman dari Abu az-Zubair dari Jabir.

Di dalam *az-Zawawid* dikatakan, "Para perawinya *tsiqah*."

Demikian juga al-Hafizh di dalam *ad-Dirayah* (86) mengatakan hal yang sama.

Saya berkata: Dan, mereka termasuk di antara perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahihain*. Di dalam *Nashbur Rayah* (1/414-415), az-Zaila'i berkata, "Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Khilafiyaat* dari jalan Sufyan ats-Tsauri dari Abu az-Zubair. Kemudian meriwayatkannya dari jalan Ibrahim bin Thahman. Lalu berkata: Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Thahman dan dikuatkan dengan *mutaba'ah* Ziyad bin Suuqah. Hadits ini *shahih*, para perawinya hingga akhir *tsiqah*."

Saya berkata: akan tetapi, Abu az-Zubair seorang *mudallis*, dan dia meriwayatkannya dengan *'an'anah*. Mungkin, karena itulah al-Hafizh hanya mencukupkan dengan perkataan beliau, "Para perawinya *tsiqah*."—seperti telah disebutkan di depan—dan tidak menshahihkan hadits ini. Kecuali jika Abu az-Zubair menegaskan bahwa dia mendengar hadits ini, pada beberapa jalan pada riwayat al-Baihaqi. *Wallaahu A'lam*.

- ***Kedelapan*: Hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ**

Beliau berkata:

....

هَلْ أُرِيْكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ لِلرُّكُوْعِ، ثُمَّ قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)). ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَاصْنَعُوْا، وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

"Maukah saya tunjukkan kepada kalian tata cara shalat Rasulullah ﷺ?" Lalu, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, kemudian bertakbir dan mengangkat kedua tangannya untuk melakukan ruku, kemudian mengucapkan ((*Sami'allaahu liman hamidah*)) lalu mengangkat kedua tangannya.

Lalu beliau berkata, "Demikianlah yang harus kalian lakukan, dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya di antara dua sujud."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (109) dari jalan an-Nadhr bin Syumail dan Zaid bin al-Hubab dari Hammad bin Salamah dari al-Azraq bin Qais dari Hiththan bin Abdullah dari Abu Musa.

Saya berkata: Sanad hadits ini *shahih*. Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh an-Nadhr dan Zaid dari Hammad secara *marfu'*.

Ibnu al-Mubarak menyelisihi mereka berdua, dan meriwayatkan hadits ini dari Hammad secara *mauquf* dari Abu Musa.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi—seperti disebutkan di dalam *Nashbur Rayah* (1/415)—.

- ***Kesembilan*: Hadits Abu Hurairah**

Dan telah disebutkan pada pembahasan (Takbiratul Ihram) [hal. 192 kitab asli].

Sanadnya *dha'if*, akan tetapi hadits ini mempunyai beberapa jalan periwayatan yang dapat menguatkannya. Dan saya telah menyebutkannya di dalam pembahasan (Mengangkat Tangan Sewaktu Hendak Turun Sujud), silahkan dilihat kembali.

- ***Kesepuluh*: Hadits Abu Bakar ash-Shiddiq** رضي الله عنه

Beliau berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا

رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

"Saya pernah shalat di belakang Rasulullah ﷺ. Beliau mengangkat kedua tangannya di saat memulai shalat apabila hendak ruku dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/73). Dan dia berkata, "Para perawinya *tsiqah*."

Ibnu at-Turkumani di dalam *al-Muntaqa* membenarkannya.

Sepuluh sahabat tersebut, ditambahkan sepuluh—atau sembilan—sahabat lainnya yang disebutkan pada hadits Abu Humaid—yaitu hadits yang keempat—. Dan, beberapa sahabat lainnya juga telah menyepakati riwayat mereka. Kami enggan menyebutkan takhrij hadits-hadits mereka, dikarenakan riwayat-riwayatnya tidak ada yang luput dari kritikan.

Tidak satupun hadits yang menyalahi hadits-hadits ini derajatnya shahih, kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ﷺ, beliau berkata:

أَلاَ أُصَلِّيْ لَكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ عَلْقَمَةُ: فَصَلَّى؛ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ أَوَّلَ مَرَّةٍ

"Maukah saya tunjukkan kepada kalian tata cara shalat Rasulullah ﷺ?"

Alqamah berkata, "Lalu beliau shalat, dan tidak mengangkat kedua tangannya kecuali pada kali pertama."

HR. Ahmad (1/388), Abu Daud (1/120), at-Tirmidzi (2/40), an-Nasa`i (1/158), ath-Thahawi (1/132), al-Baihaqi (2/78), Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (4/87) dari beberapa jalan dari Waki', dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib dari Abdurrahman bin al-Aswad dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud.

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan oleh Muslim. At-Tirmidzi meng*hasan*kan hadits ini—hadits ini di*shahih*kan juga oleh Ibnu Hazm—. Adapun ulama hadits lainnya menyelisihi mereka, dan men*dha'if*kan hadits ini, seperti Ibnu al-Mubarak, Ibnu Hibban dan yang lainnya.

Yang benar, hadits ini *shahih tsabt*, tidak ada cela pada sanadnya. Walau sangat mengherankan perihal Ibnu Mas'ud ﷺ, bagaimana bisa

sunnah ini tidak beliau ketahui padahal beliau demikian lama menemani Nabi ﷺ!

Walaupun demikian, ini bukanlah *sunnah amaliyah* pertama kali yang tersembunyi bagi beliau, bahkan ada beberapa sunnah lainnya semisal:

Di antaranya: sunnah menggenggam lutut di saat ruku. Beliau ﷺ mengingkarinya, dan berpendapat hanya dengan merapatkan jari-jari telapak tangan, sedangkan hal itu suatu yang *mansukh*—seperti akan dijelaskan—. Olehnya, ulama sepakat menolak riwayat beliau yang menyebutkan tentang merapatkan jari-jari telapak tangan.

Namun mereka (para ulama) berselisih dalam mengamalkan hadits beliau ini. Mayoritas ulama Islam, baik para fuqaha dan ulama hadits di seluruh pelosok dan negeri sepakat menolak beramal dengan hadits beliau tersebut. Namun, mengamalkan hadits-hadits yang telah disebutkan yang menerangkan tentang mengangkat kedua tangan di dua tempat yaitu di saat ruku dan saat bangkit dari ruku. Ini adalah mazhab Malik di akhir pendapat beliau {Dan mazhab inilah yang beliau ﷺ pegang hingga meninggal dunia—seperti diriwayatkan oleh Ibnu Asakir (15/78/2}, asy-Syafi'i, Ahmad, dan ulama lainnya.

Sebagian besar ulama Kufah menyelisihi mereka, di antaranya Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Mereka menolak hadits-hadits ini dan mengamalkan hadits Ibnu Mas'ud ini.

Akibat perselisihan kedua belah pihak ini, terjadilah pertentangan yang panjang di antara para pengikut dan yang fanatik kepada mereka. Masing-masing membela imamnya dan pendapat imam tersebut. Dan, permasalahan ini menurut saya adalah suatu yang jauh lebih ringan daripada semua permasalahan itu. Di mana penetapan mengangkat kedua tangan telah *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara *mutawatir*—seperti yang anda saksikan—. Sehingga Ibnul Qayyim di dalam tulisan beliau, *ash-Shalat* (209), berkata, "Amalan itu telah *shahih* diriwayatkan dari beliau ﷺ, seperti shahihnya takbir untuk ruku. Bahkan, yang meriwayatkan tentang mengangkat kedua tangan—ketika hendak ruku—lebih banyak daripada yang meriwayatkan takbir untuk ruku."

Penetapan akan hal itu tidak akan dipungkiri kecuali oleh orang bodoh. Ulama kami telah mengakui hal itu, akan tetapi mereka berpendapat bahwa riwayatnya *mansukh*. Dalam hal itu mereka berargumen dengan hadits Ibnu Mas'ud. Dan, tidak tertutupi bahwa kaidah Ushul yang disepakati, baik oleh kalangan Hanafiyah maupun yang menyelisihi mereka, menolak pendapat

yang memberlakukan hukum *an-nasakh*. Karena, mereka berpendapat: Bahwa tidak diperbolehkan beralih pada pendapat *an-nasakh* selama masih memungkinkan untuk menyatukan dua dalil yang bertentangan. Dan di sini hal itu memungkinkan dari dua sisi:

Pertama, dengan mengatakan bahwa beliau ﷺ terkadang mengangkat kedua tangannya, atau ini yang sering beliau lakukan. Dan, terkadang tidak mengangkatnya.

Kedua, dengan mengatakan bahwa yang menetapkan hukum lebih diutamakan daripada yang meniadakannya (*al-mutsbit muqaddam 'an an-naafi*). Dan ini juga *kaidah ushuliyah*.

Al-Bukhari di dalam Juz-nya (7) berkata, "Apabila ada dua orang yang meriwayatkan dari seorang ahli hadits. Salah seorang berkata: Saya melihat dia melakukannya. Dan yang lain berkata: Saya tidak melihatnya. Maka yang berkata, 'Saya telah melihatnya melakukan hal itu,' adalah saksi dalam masalah. Dan yang berkata, 'Tidak melakukannya,' maka tidak dapat dijadikan sebagai saksi masalah. Dikarenakan dia tidak menghafal perbuatan tersebut.

Demikian juga yang dikatakan oleh Abdullah bin az-Zubair kepada dua orang saksi yang mempersaksikan bahwa seseorang telah meminjam dari si fulan lainnya sebanyak seribu dirham dengan pengakuannya sendiri. Dan, keduanya mempersaksikan bahwa dia tidak mengakuinya sedikit pun juga. Maka, yang diamalkan adalah perkataan dua saksi tersebut, dan pendapat lainnya tertolak.

Demikian pula perkataan Bilal, 'Saya telah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat di dalam Ka'bah,' dan al-Fadhl bin al-Abbas berkata, 'Beliau tidak mengerjakan shalat.'

Ulama mengamalkan perkataan Bilal dikarenakan dia melihat langsung, dan sama sekali tidak berpaling kepada perkataan yang mengatakan bahwa beliau tidak mengerjakan shalat, di mana dia tidak menghafalkannya."

Demikian pula halnya perkataan sahabat: **Bahwa beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya,** lebih dikedepankan daripada yang berpendapat bahwa beliau tidak mengangkatnya. Dikarenakan dia tidak menghafalkan apa yang mereka hafalkan. Terlebih yang menghafalkan hal itu beberapa sahabat, sedangkan yang tidak menghafalkannya menyendiri, yaitu Ibnu Mas'ud.

Ulama kami yang menyangkal bahwa tidak mungkin hal itu tersembunyi bagi beliau, sama sekali tidak memberi manfaat bagi mereka. Karena, yang

menyanggah mereka bisa saja membalikkan hal itu, dan berkata: Dan, perkara itu lebih tidak mugkin lagi apabila Ibnu Mas'ud telah mengetahui *an-nasakh* yang mereka sangkakan sedangkan hal itu tersembunyi dari mayoritas sahabat lainnya, dan di antara mereka ada sebagian dari Khulafa' Rasyidin. Yang mana jikalau demikian berarti mereka semuanya mengamalkan suatu yang *mansukh* dalam anggapan kalian, lalu meriwayatkannya kepada umat untuk mereka amalkan.

Terlebih lagi Ibnu Umar ﷺ yang setiap kali melihat seseorang yang tidak mengangkat kedua tangannya apabila hendak ruku dan apabila bangkit dari ruku, beliau melemparnya dengan batu kerikil. Seperti diriwayatkan oleh al-Bukhari (8) dengan sanad *shahih*. —Diriwayatkan juga oleh Abdulah bin Ahmad di dalam Masaail-nya (hal. 70), ad-Daraquthni (108), dan yang pertama menambahkan, "Dan beliau menyuruhnya untuk mengangkat kedua tangannya."

Abdullah bin Ahmad berkata: Saya telah mendengar dari bapakku: Diriwayatkan dari 'Uqbah bin Amir, bahwa beliau berkata tentang mengangkat kedua tangan di dalam shalat:

لَهُ بِكُلِّ إِشَارَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

"Bahwa setiap isyarat dari mengangkat tangan setara dengan sepuluh kebaikan."

Saya berkata: Atsar tersebut diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (17/297/819), dengan lafazh:

إِنَّهُ يُكْتَبُ فِيْ كُلِّ إِشَارَةٍ يُشِيْرُهَا الرَّجُلُ بِيَدِهِ فِيْ الصَّلَاةِ، لِكُلِّ إِصْبَعٍ حَسَنَةٌ أَوْ دَرَجَةٌ

"Sesungguhnya akan ditulis pada setiap isyarat yang diisyaratkan oleh seseorang dengan tangannya di dalam shalat, setiap jari satu kebaikan atau satu derajat."

Sanadnya *hasan*. Demikian yang dikatakan oleh al-Haitsami (2/102).

Dan telah saya sebutkan takhrijnya di dalam *ash-Shahihah* (3286).

{**Saya berkata**: Hal tersebut dikuatkan oleh hadits Qudsi:

... وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ، فَعَمِلَهَا؛ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ؛ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ

"... Dan barangsiapa yang berkehendak melakukan sebuah kebaikan, lalu dia melakukannya, ditulis baginya sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat."

(Diriwayatkan oleh asy-*Syaikhain*. Lihat di dalam *Shahih at-Targhib* (18)}–penerbit).

Seandainya Rasulullah ﷺ meninggalkan perbuatan itu, tentu mereka tidak akan melakukannya. Sedangkan yang menurut ulama kami sebagai suatu mustahil dan mereka hindari, malah mereka sendiri telah terjerumus pada hal tersebut. Mereka meriwayatkan merapatkan jari-jari telapak tangan dari Ibnu Mas'ud, kemudian meninggalkannya dan mengamalkan untuk menggenggam lutut—di saat ruku—berdasarkan hadits-hadits yang menerangkan hal itu.

Yang mengherankan, bahwa hadits-hadits ini—yang dengan alasan tersebut, mereka menolak hadits Ibnu Mas'ud—tidak sekuat hadits-hadits tentang mengangkat kedua tangan—yang bertentangan dengan hadits Ibnu Mas'ud yang menyendiri tentang meninggalkan mengangkat kedua tangan—. Mengapa mereka tidak berkata: Bahwa tidak mungkin hadits menggenggam lutut tersembunyi bagi Ibnu Mas'ud, dengan demikian mereka meninggalkan hal itu, karena beliau juga meninggalkannya, lalu kemudian mereka mengamalkan hadits yang beliau riwayatkan tentang merapatkan jari-jari telapak tangan?! Sekali-kali tidak, mereka tidaklah melakukan hal itu, dan mereka mengamalkan hadits-hadits lainnya yang bertentangan dengan hadits Ibnu Mas'ud. Dengan begitu, mereka telah melakukan hal yang tepat.

Maka, harus pula bagi mereka untuk mengamalkan hadits-hadits tentang mengangkat kedua tangan, dan meninggalkan hadits Ibnu Mas'ud yang meninggalkan hal itu. Konsukuensi seperti ini adalah suatu yang kuat yang tidak ada celah bagi mereka untuk mengamalkan hadits Ibnu Mas'ud tersebut, seandainya bukan dikarenakan *taklid* yang telah mendominasi sebagian besar kaum manusia!

Sebagian ulama kami berargumen dengan hujjah lainya, bahwa hadits mengangkat tangan dihapus hukumnya oleh hadits Jabir bin Samurah secara *marfu'*:

مَا لِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟! اسْكُنُوْا فِيْ الصَّلَاةِ

"Ada apa dengan kalian, saya melihat kalian mengangkat tangan, layaknya ekor kuda yang tiada henti bergerak?! Tenanglah kalian di dalam shalat."

Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya—sebagaimana akan disebutkan di akhir buku ini [hal. 1033-1034 kitab asli]—.

Berargumen dengan hadits ini adalah suatu yang lebih mengherankan lagi—sebagaimana komentar an-Nawawi (3/403)—dikarenakan hadits ini tidak berbicara tentang mengangkat tangan di saat ruku atau bangkit dari ruku, melainkan tentang mengangkat tangan di saat salam pada waktu shalat. Karena, mereka saat itu mengisyaratkan dengan tangan mereka kedua sisi—kanan dan kiri—. Maka, Rasulullah ﷺ melarang mereka melakukan hal itu—sebagaimana akan disebutkan nash (teks) haditsnya—.

Tidak ada perbedaan persepsi di kalangan ulama hadits akan hal ini. Demikian pula bagi mereka yang pernah berinteraksi dengan ahli hadits walau sesaat—seperti yang dikatakan juga oleh an-Nawawi—.

Al-Bukhari di dalam Juz-nya (13) berkata:

"Adapun sandaran sebagian orang yang tidak mengetahui hadits ini. Sesungguhnya hadits ini dalam perihal tasyahud, bukan pada saat berdiri."

Beliau berkata, "Siapa saja yang mempunyai ilmu dalam hal ini, tidak akan berargumen dengan hadits ini. Ini suatu yang telah ma'ruf dan sudah masyhur. Tidak ada perselisihan di dalam hal ini. Sekiranya hal tersebut seperti yang mereka katakan, tentu juga dalam mengangkat tangan di saat takbiratul ihram, dan pada takbir-takbir shalat 'ied adalah suatu yang terlarang. Dikarenakan tidak ada pengecualian pada hadits tersebut."

Lalu, beliau lanjut berkata, "Hendaknya seseorang berhati-hati, jangan sampai mengada-adakan perkataan terhadap Rasulullah ﷺ yang sama sekali tidak beliau katakan. Allah ﷻ berfirman:

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."

Jelaslah, bahwa ulama kami tidak memiliki dalil yang menguatkan pendapat mereka perihal dihapusnya hukum—mengangkat kedua tangan–. Di antara hal-hal yang menarik untuk disimak, bahwa sebagian ulama kontemporer yang berlaku adil dalam hal ini ada yang membalikkan perkara itu bagi mereka, seperti Abu al-Hasan as-Sindi al-Hanafi رحمه الله, di

mana beliau berkata di dalam *Hasyiyah 'ala Ibnu Majah*, "Pendapat yang mengatakan adanya *an-nasakh* (menghapuskan hukum) adalah pendapat yang tidak didukung oleh dalil. Bahkan, sekiranya di dalam pembahasan ini dianggap berlaku hukum *an-nasakh*, maka perkaranya akan berlaku sebaliknya dengan yang mereka katakan. Dikarenakan Malik bin al-Huwairits dan Wail bin Hujr—di antara yang meriwayatkn hadits tentang mengangkat tangan—adalah sahabat yang shalat bersama Nabi ﷺ di akhir usia beliau. Maka, riwayat mereka berdua yang menyebutkan mengangkat tangan ketika ruku dan bangkit dari ruku adalah dalil bahwa mengangkat tangan ini lebih belakangan, dan dengan begitu membatalkan pernyataan *an-nasakh*, apabila pada pembahasan itu diberlakukan hukum *an-nasakh*. Maka, selayaknya yang *mansukh* adalah pendapat yang meninggalkan mengangkat kedua tangan.

Betapa tidak, Malik telah meriwayatkan hadits duduk istirahat, lalu mereka memahaminya bahwa hal tersebut dikerjakan di akhir usia beliau ketika beliau ﷺ telah berusia lanjut.

Dengan demikian, bukanlah suatu yang dengan sengaja Nabi ﷺ kerjakan, sehingga tidak termasuk salah satu amalan yang sunnah! Dan, ini mengharuskan bahwa mengangkat kedua tangan yang disebut pada riwayat Malik merupakan suatu yang ditetapkan hukumnya, bukan suatu yang *mansukh*, dikarenakan terjadi di saat akhir usia beliau ﷺ menurut mereka. Maka, pendapat bahwa hal itu *mansukh* adalah suatu yang cenderung kontradiktif.

Dan, beliau ﷺ bersabda kepada Malik dan para sahabatnya:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Kesimpulannya, pendapat yang lebih tepat adalah bahwa kedua amalan tersebut sunnah, dan mengangkat tangan lebih kuat dan lebih banyak yang meriwayatkannya."

Saya berkata: Berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Hazm berpendapat sunnahnya mengangkat kedua tangan yang diperselisihkan. Beliau berkata (4/88), "Seandainya bukan karena adanya hadits ini, mengangkat kedua tangan adalah suatu yang fardhu bagi setiap yang mengerjakan shalat agar dia melakukan shalat sebagaimana yang dikerjakan oleh beliau ﷺ. Dan, beliau ﷺ mengerjakan shalat dengan mengangkat kedua tangannya setiap kali hendak turun dan bangkit. Akan tetapi, dengan

*shahih*nya hadits Ibnu Mas'ud ini, kita bisa mengetahui bahwa mengangkat kedua tangan selain pada takbiratul ihram adalah amalan yang sunnah dan yang disenangi saja."

Beliau menjadikan hadits Ibnu Mas'ud sebagai indikasi yang dapat memalingkan perintah yang ada pada hadits Malik, *"Shalatlah kalian ...,"* dari suatu yang wajib menjadi suatu yang sunnah.

Demikianlah kenyatannya. Adapun yang menjadi keyakinanku bahwa para imam kami yang terdahulu—seperti Abu Hanifah dan lainnya—belum sampai kepada mereka hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara mutawatir mengenai mengangkat kedua tangan pada dua tempat yang telah disebutkan. Sekiranya hadits-hadits itu sampai kepada mereka, niscaya mereka akan mengamalkannya, dan meninggalkan hadits Ibnu Mas'ud, sebagaimana mereka meninggalkan hadits merapatkan jari-jari telapak tangan karena bertentangan dengan hadits-hadits lainnya.

Hal itu dikuatkan pula bahwasanya Abu Hanifah sewaktu ditanya tentang sebab beliau meninggalkan mengangkat kedua tangan? Beliau menjawab, "Dikarenakan tidak ada hadits yang *shahih* diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ."

Sebagaimana hikayat yang disebutkan oleh para ulama kami di dalam buku-buku mereka. Apakah masuk akal, seorang alim seperti Abu Hanifah, mengemukakan jawaban ini terhadap *hadits mutawatir* yang diriwayatkan oleh dua puluh orang sahabat dan mereka semuanya telah mengamalkannya?! Sekali-kali tidak. Akan tetapi, udzur beliau dalam hal itu, bahwa hadits-hadits tersebut tidak sampai kepada beliau, dan beliau tidak mengetahuinya, dengan begitu wajar sekiranya beliau berkata, "Tidak satupun hadits *shahih* dalam masalah tersebut." Dengan demikian, wajar jika beliau meninggalkan amalan tersebut.

Hanyasaja, apabila hal itu bisa terjadi kepada Abu Hanifah dan ulama-ulama terdahulu yang semisal dengan beliau, hal itu secara mutlak tidak diperbolehkan bagi ulama-ulama belakangan dari para pengikut beliau yang telah mengetahui hadits-hadits yang sangat banyak ini, dan telah mengetahui *shahih*nya hadits-hadits tersebut, dan tidak ada satupun hadits yang cukup kuat untuk dipertentangkan dengan hadits-hadits tersebut. Apabila mereka meninggalkan hadits-hadits tersebut karena fanatisme dan taklid kepada Abu Hanifah, maka mereka telah menyelisihi Sunnah yang *shahih* yang diriwayatkan dari beliau ﷺ sekaligus menyalahi imam mereka.

Karena, kepada orang-orang seperti merekalah beliau ﷺ melontarkan perkataan-perkataannya yang sangat terkenal. Di antara ucapan beliau:

"Apabila suatu hadits telah *shahih* maka itulah mazhabku."

Juga perkataan beliau:

"Tidak halal bagi seorang pun berfatwa dengan pendapat kami sementara dia tidak mengetahui dari mana kami mengambil pendapat tersebut."

Apabila beliau ﷺ tidak menghalalkan seorang pun berfatwa berdasarkan pendapat beliau pada masalah apapun juga kecuali jika telah mengetahui dalil masalah tersebut. Bagaimana mungkin beliau membolehkan seseorang dari sekian banyak pengikutnya untuk berfatwa dalam masalah tersebut dan dia telah mengetahui kelemahan dalil yang beliau jadikan acuan hukum, jika dibandingkan dengan hadits-hadits lainnya—seperti yang terjadi pada masalah kita di sini, dan pada masalah lainnya, baik yang telah disebutkan atau yang akan diterangkan nantinya —?!

Kami senantiasa memuji kepada Allah ﷻ yang telah memberi taufik untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya ﷺ. Dan, kami senantiasa berharap kepada-Nya agar memberikan balasan yang terbaik kepada Imam Abu Hanifah dan imam-imam lainnya. Di mana mereka telah mengarahkan kami kepada arahan yang baik ini menuju kepada as-Sunnah, dengan untaian-untaian nasehat emas yang bernilai tinggi.

Dengan demikian, jelaslah apa yang telah kami kemukakan. Bahwa siapa saja yang meninggalkan sunnah yang *shahih* karena mengikuti perkataan seorang imam, berarti dia telah menyalahi imam tersebut, dan imam tersebut tidaklah merestuinya. Karenanya, Abu Hanifah pada masalah ini, diselisihi oleh beberapa pengikut beliau, baik dari kalangan ulama terduhulu maupun ulama-ulama belakangan. Adapun dari kalangan terdahulu yang kami ketahui di antara mereka adalah 'Isham bin Yusuf Abu 'Ishmah al-Balkhi murid Abu Yusuf ﷺ, wafat tahun 215 H. Kalangan Hanafiyah telah menyebutkan dirinya di dalam biografi ulama Hanafiyah, dan mereka mengemukakan bahwa dia mengangkat kedua tangannya ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku.

Al-'Allamah Abu al-Hasanat al-Laknawi mengomentari hal itu di dalam buku beliau *al-Fawaid al-Bahiyah*, "Dari sini dapat diketahui kesalahan riwayat Makhul dari Abu Hanifah, bahwa beliau berkata: Barangsiapa yang mengangkat kedua tangannya sewaktu shalat, maka shalatnya tidak sah." —Yang mana Amir Katib al-Itqani telah terpedaya dengan riwayat tersebut—Dikarenakan 'Isham bin Yusuf adalah salah seorang yang duduk

mulazamah di majelis Abu Yusuf, dan dia mengangkat kedua tangannya. Sekiranya riwayat itu ada asalnya, tentu Abu Yusuf dan 'Isham akan mengetahuinya."

Kemudian beliau mengatakan:

"Juga dapat diketahui bahwa seorang Hanafi jika meninggalkan mazhab Imamnya pada suatu masalah karena kuatnya dalil yang menyelisihi pendapat imam, tidak mengeluarkannya dari jerat taklid, bahkan inilah hakikat taklid dalam bentuk meninggalkan taklid ...," hingga akhir ucapan beliau. Dan, kami telah menyebutkan perkataan beliau seluruhnya pada **(Muqaddimah**, hal. 36 kitab asli)—silahkan dilihat kembali.

Adapun ulama-ulama kontemporer, dan mereka ini sangat banyak jumlahnya—segala puji hanya milik Allah—terlebih lagi ulama Hanafiyah di India. Sungguh merekalah—semoga Allah memberkahi mereka—pada hari ini kalangan kaum muslimin yang paling mengetahui serta mengamalkan as-Sunnah dan yang paling sedikit fanatisme mereka kepada mazhab Hanafiyah, kecuali yang sesuai dengan kebenaran.

Di antara mereka: Abu al-Hasan as-Sindi—perkataan beliau telah disebutkan sebelum ini—, juga Waliyullah ad-Dahlawi di dalam *Hujjah al-Balighah* (2-10), Abu al-Hasanat al-Laknawi di dalam at-*Ta'liq al-Mumajjad 'ala Muwaththa` Muhammad* (89-91), asy-Syaikh Muhammad Anwar al-Kasymiri di dalam kitabnya *Faidh al-Baari* (2/257). Sekiranya bukan karena takut terlalu berpanjang lebar, akan saya kutip ucapan-ucapan mereka tentang hal itu. Cukuplah kami isyaratkan kepada perkataan-perkataan mereka dan kepada tempat masing-masingnya di dalam buku-buku mereka. Yang berkenan silahkan melihatnya.

Dan saya juga berkata: Bahwa tidak ada satu masa yang berlalu kecuali akan dijumpai sangat banyak ulama Hanafiyah yang mengamalkan as-Sunnah walau harus menyelisihi mazhab mereka. Akan tetapi, begitu banyak halangan—sebagaimana diketahui oleh para ahli ilmu—hingga kabar keberadaan mereka tidak sampai kepada kami. Atau mereka tidak secara terang-terangan mengamalkan as-Sunnah di hadapan pengikut fanatik hanafiyah.

Asy-Syaikh Shalih al-Himshi رحمه الله—salah seorang ulama Hanafiyah—juga berpendapat sunnahnya mengangkat kedua tangan ini, akan tetapi beliau tidak melakukannya karena takut perlakuan orang-orang yang fanatik kepadanya, seperti yang beliau tegaskan kepadaku tentang hal itu رحمه الله.

Dan, juga menguatkan pendapat ini, bahwa pada kurun kedelapan hijriyah, beberapa imam Hanafiyah mengangkat kedua tangan mereka pada setiap kali bertakbir sementara dia sebagai imam shalat.

Di dalam *Fatawa Syaikhul Islam* (2/375-380), yang ringkasnya sebagai berikut:

Soal: Seorang yang bermazhab Hanafiyah, dia mengerjakan shalat bersama jama'ah dan mengangkat kedua tangannya pada setiap kali bertakbir. Lalu, Ahli Fiqih yang ada pada jamaah itu mengingkarinya dan berkata kepadanya: Perbuatan ini tidak diperbolehkan di dalam mazhabmu, engkau telah melakukan perbuatan bid'ah di dalam mazhab dan engkau seorang yang bimbang. Engkau tidak mengikuti imammu, tidak pula mengambil petunjuk dari mazhabmu. Apakah yang dia lakukan akan mengurangi shalatnya, menyelisihi as-Sunnah, dan imam-nya atau tidak?

Beliau ﷺ menjawab, setelah sebelumnya menegaskan sunnahnya mengangkat tangan ketika hendak ruku dan sewaktu bangkit dari ruku serta meniadakan sunnahnya mengangkat kedua tangan setiap kali bertakbir—di mana penegasan ini diikuti pula oleh murid beliau, Ibnul Qayyim, dan akan diterangkan kesalahan keduanya dalam hal itu di tempat tersendiri, insya Allah—.

Syaikhul Islam berkata, "Apabila orang itu adalah pengikut Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, atau Ahmad, dan dia beranggapan pada beberapa masalah bahwa mazhab lainnya lebih kuat, kemudian dia mengikuti mazhab tersebut, maka dia telah melakukan hal yang terbaik dalam hal itu. Dan, ini bukan celaan pada agamanya, tidak juga pada sifat *'adalah*nya, tanpa adanya penentangan. Bahkan, perbuatan ini lebih dekat kepada kebenaran dan lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya daripada yang fanatik kepada orang tertentu selain Nabi ﷺ. Dan dia berpendapat bahwa hanya pendapat beliau ﷺ yang benar yang seharusnya diikuti, bukan pendapat imam yang menyelisihi beliau ﷺ.

Barangsiapa yang melakukan hal ini, berarti dia adalah seorang yang bodoh lagi sesat. Bahkan, bisa jadi ia sampai ke tingkat kafir, bila dia berkeyakinan bahwa wajib bagi semua orang untuk taklid kepada si fulan dan fulan. Perkataan seperti ini tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang muslim. Barangsiapa yang loyal kepada para imam dan mencintai mereka, hendaklah dia taklid kepada siapa saja di antara mereka yang nampak sesuai dengan as-Sunnah. Dengan demikian, dia telah berbuat suatu yang baik dalam hal itu, bahkan keberadaan dia lebih baik daripada selainnya.

Dan, orang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bimbang, jika maksudnya sebagai suatu celaan bagi dirinya. Karena, kebimbangan yang tercela adalah kebimbangan di mana dia tidak bersama dengan kaum mukminin dan tidak pula bersama dengan orang-orang kafir, melainkan dia mendatangi kaum mukminin dengan wajah yang lain, dan mendatangi orang-orang kafir dengan wajah yang lain pula. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang munafik:

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir) ...." (An-Nisa: 142-143)

Beliau berkata:

"Barangsiapa yang hanya fanatik kepada imam tertentu dan tidak kepada yang lainnya, maka dia sama dengan orang yang hanya fanatik kepada salah seorang sahabat dan meninggalkan sahabat lainnya. Seperti sekte Rafidhah yang hanya fanatik kepada Ali dan meninggalkan tiga khalifah lainnya serta mayoritas sahabat. Sebagaimana pula sekte khawarij yang mencela Utsman dan Ali رضي الله عنهما. Demikian ini adalah metode ahli bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Barangsiapa yang hanya fanatik kepada salah seorang imam mazhab tertentu, maka perilakunya mirip dengan Rafidhah dan Khawarij. Sama saja, apakah dia fanatik kepada Malik, asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, atau kepada yang lainnya.

Adapun kenyataan akhir dari seorang yang hanya fanatik kepada salah seorang di antara mereka adalah dia tidak mengetahui kedudukan keilmuan dan agama imam tersebut, dan juga kedudukan ilmu dan agama imam-imam lainnya. Dengan demikian jadilah si fanatik ini sebagai seorang yang zhalim dan bodoh. Sedangkan Allah menyuruh untuk berbuat adil dan mempelajari ilmu (syariat–penerj.) dan melarang dari segala bentuk kebodohan dan kezhaliman.

Lihatlah, Abu Yusuf dan Muhammad yang merupakan orang paling loyal dalam mengikuti Abu Hanifah, dan yang paling mengetahui pendapat beliau. Namun, keduanya menyelisihi Abu Hanifah dalam banyak masalah yang hampir-hampir tak terhitung jumlahnya. Ketika Sunnah dan hujjah yang kuat jelas di hadapan keduanya, wajib bagi mereka mengikutinya. Walau demikian, mereka tetap dimuliakan karena kedudukan mereka sebagai imam. Keduanya tidak dikatakan orang yang bimbang.

Bahkan, Abu Hanifah dan juga imam lainnya, jika menetapkan sebuah pendapat kemudian nyata bagi mereka dalil yang lebih kuat menyalahi pendapatnya, maka beliau pun mengikuti dalil yang kuat tersebut. Dan, beliau tidak dikatakan sebagai orang yang bimbang.—Karena setiap manusia senantiasa menuntut ilmu dan iman—, bahkan orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk, semoga Allah menambahkan hidayah kepadanya. Allah ﷻ berfirman:

"Dan katakanlah: Wahai Rabbku tambahkanlah bagiku ilmu pengetahuan." (Thaha:114)

Maka, menjadi kewajiban bagi setiap mukmin untuk loyal kepada setiap kaum mukminin dan kepada ulama kaum mukminin. Senantiasa mencari kebenaran dan mengikutinya di mana pun dia mendapatkannya. Dan, harus mengetahui bahwa siapa pun dari para imam kaum mukminin yang berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka baginya dua pahala, dan barangsiapa yang berijtihad lantas keliru, maka baginya satu pahala dengan ijtihadnya, dan kesalahannya akan terampuni.

Wajib bagi setiap mukmin untuk mengikuti imam mereka apabila dia melakukan suatu yang benar. Dan tidak dibenarkan bagi siapa pun mengambil pendapat sebagian ulama sebagai sebuah syiar yang wajib untuk diikuti dan melarang dari mengambil pendapat lainnya yang sesuai dengan As-Sunnah."

Beliau melanjutkan, "Mayoritas orang-orang yang fanatik sebenarnya tidak mengetahui kandungan Al-Quran dan as-Sunnah kecuali yang Allah kehendaki bagi mereka. Bahkan mereka ini berpegang dengan hadits-hadits yang *dha'if*, ataukah pendapat-pendapat yang keliru, atau kisah-kisah sebagian ulama atau para syaikh yang bisa jadi benar dan bisa pula dusta. Jika kisah-kisah itu benar, namun pelaku kisah tersebut belum tentu seorang yang ma'shum—terjaga dari dosa—. Mereka bersikukuh dengan penukilan

belum tentu kebenarannya dari seorang yang tidak ma'shum dalam setiap pendapatnya. Kemudian menolak penukilan benar dari seorang yang ma'shum dalam setiap ujarannya. Yaitu dari kutipan ulama-ulama yang terpercaya yang tersusun rapi di dalam kitab-kitab *Shahih*, dari Nabi ﷺ. Dikarenakan yang mengutip hal itu, telah disepakati oleh para imam kaum muslimin sebagai orang-orang yang terpercaya, dan juga sumber penukilan mereka ma'shum, yang tidak berucap mengikuti hawa nafsu.

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (An-Najm: 4)

Allah ﷻ telah mewajibkan kepada seluruh hamba untuk taat dan mengikutinya. Allah ta'ala berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan." (An-Nisaa`: 65)

Dan, firman-Nya:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (An-Nuur: 63)

Sengaja saya sebutkan ulama Hanafiyah yang berpendapat disyariatkannya mengangkat kedua tangan, sebagai peringatan kepada orang-orang yang fanatik buta, baik itu para syaikh kami atau pengikut mereka, agar mereka mengetahui bahwa ada di kalangan ulama kita yang juga berpendapat demikian.

Orang-orang seperti mereka ini akan dapat ditemui di setiap masa dalam jumlah yang sangat banyak, disebabkan wawasan keilmuan serta fiqh yang telah mereka persempit. Hingga sebagian dari mereka berkata kepadaku: Sesungguhnya ilmu kami—kalangan Hanafiyah—terbatas hanya pada dua kitab saja tidak ada yang lainnya yakni *Hasyiyah ath-Thahthawi 'ala Maraqi al-Falah* dan *Hasyiyah Ibnu Abidain 'ala ad-Darr ...!* Dan, dikarenakan kurangnya wawasan mereka terhadap kitab-kitab lainnya. Hampir-hampir

anda tidak akan mendapati dari mereka yang mengetahui selain kitab tersebut. Bagaimana tidak, sebagian besar di antara mereka mengkategorikan bahwa membaca dan menelaah kitab-kitab hadits termasuk perbuatan yang membuang-buang waktu!

Bahkan, sebagian syaikh-syaikh Hanafiyah menegaskan kepadaku dengan berkata, "Ilmu hadits adalah pekerjaan orang-orang yang merugi." Sesungguhnyalah tiada kemampuan dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah.

Sebagian lainnya yang sangat fanatik dalam permasalahan ini berani mengadakan kedustaan atas Rasullullah ﷺ, dia mengatakan bahwa beliau ﷺ bersabda:

مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ الرُّكُوْعِ ؛ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ

"Barangsiapa yang mengangkat kedua tangannya sewaktu hendak ruku, maka shalatnya tidak sah."

Asy-Syaikh Ali al-Qari di dalam *al-Maudhu'at* (81 dan 129) mengatakan, "Khabar ini *maudhu'*. Yang memalsukan khabar ini adalah seorang yang bernama Muhammad bin 'Ukkasyah al-Kirmani, semoga Allah memburukkannya."

Saya berkata: Kebalikan dari hadits ini:

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زِيْنَةً، وَزِيْنَةُ الصَّلاَةِ رَفْعُ الأَيْدِيْ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ ... الْحَدِيْث

"Sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai hiasan, dan hiasan shalat adalah mengangkat tangan setiap takbir."

Diriwayatkan oleh al-Hakim (2/538), al-Baihaqi (2/74) dengan sanad al-Hakim, dan selainnya, dari jalan Israil bin Hatim dari Muqatil bin Hayyan dari al-Ashbagh bin Nabatah dari Ali رضي الله عنه secara *marfu'*.

Al-Hakim tidak mengomentari hadits ini, dan al-Baihaqi men*dha'if*-kannya.

Adz-Dzahabi berkata, "Israil, perawi yang sering meriwayatkan hadits-hadits yang mengherankan, dan dia tidak dapat dijadikan pegangan. Sedangkan Ashbagh seorang syiah dan perawi yang matruk menurut an-Nasa`i."

Saya berkata: Hadits ini disebutkan pula oleh Ibnul Jauzi di dalam *al-Maudhu'at*, dan berkata, "Hadits ini maudhu'." Sebagaimana disebutkan di dalam *al-Laali al-Mashnu'ah* (2/11) karya as-Suyuthi, dan beliau berkata, "Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam takhrij hadits ini: Sanadnya sangat *dha'if.*"

Saya berkata: Perkara ini tidak berhenti sampai batas ini saja, bahkan lebih dari itu hingga sampai memalingkan makna Al-Quran al-Karim!

Simaklah yang disebutkan oleh Abu al-Hasanat al-Laknawi di dalam *at-Ta'liq al-Mumajjad* (92) beliau berkata, "Berkata penulis *al-Kanzu al-Madfun wa al-Fulki al-Masyhun*: Saya telah menjumpai pada beberapa buku syaikh-syaikh Hanafiyah, yang menyebutkan beberapa masalah-masalah khilafiyah. Di antara hal yang sangat mengherankan adalah argumentasi mereka dalam menolak mengangkat tangan setiap kali berpindah gerakan dengan firman Allah ta'ala:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: 'Tahanlah tanganmu (dari berperang), dan dirikanlah shalat.'" (An-Nisaa`: 77)

Saya senantiasa menceritakan hal itu kepada sahabat-sahabatku dengan penuh keheranan. Hingga saya menjumpai di dalam *Tafsir ats-Tsa'labi* yang melecehkan perkara yang sangat besar ini. Di dalam kitab tersebut disebutkan dia menghikayatkan di dalam tafsir surah: (Al-A'raaf) dari at-Tannukhi al-Qadhi bahwa dia menafsirkan firman Allah ta'ala:

خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid." (Al-A'raaf: 31)

Bahwa yang dimaksud dengan perhiasan pada ayat ini adalah mengangkat kedua tangan sewaktu shalat! Yang ini pada satu sisi dan yang itu pada sisi lainnya."

Masalah ini seperti juga masalah lainnya adalah penyebab fitnah yang sangat besar antara kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Hingga menyebabkan mereka meletakkan sebuah kaidah (aturan) yang terkenal di kedua belah pihak yakni: (Makruh hukumnya shalat di belakang seorang yang menyelisihi mazhab). Dan ini adalah *karahah at-tahrim* menurut ulama

kami. Dampak kaidah ini masih terasa hingga sekarang di masjid kami! Yang mana di masjid kami terdapat empat mihrab. Engkau akan menyaksikan ada sekelompok kaum muslimin yang shalat bersama imam dari mazhab sendiri. Dan yang lainnya menunggu imam dari mazhab mereka juga. Hingga saya sekali waktu berkata kepada sebagian dari mereka, "Mari kita shalat, karena shalat *iqamah* sudah dikumandangkan." Namun, jawaban mereka ternyata, "Bahwa iqamah tadi bukan untuk kami melainkan bagi kalangan Syafi'iyah."

Padahal, amalan mereka itu telah menyalahi sabda Nabi ﷺ yang secara tegas menyatakan:

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ ؛ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

"Apabila iqamah untuk shalat telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat selain shalat wajib."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Pada lafazh riwayat Ahmad:

إِلَّا الَّتِيْ أُقِيْمَتْ

"Kecuali iqamah yang dikumndangkan untuk shalat."

Bagi seorang yang fanatic, bukanlah suatu yang sulit untuk memalingkan makna hadits ini—seperti halnya memalingkan ayat yang disebutkan terdahulu—. Dia berkata: Bahwa makna hadits ini, *"Apabila iqamah untuk shalat telah dikumandangkan,"* yaitu shalat yang sempurna. Sedangkan shalat Syafi'iyah adalah shalat yang pahalanya tidak sempurna, maka kami tidak tercakup dalam hadits itu, dan kami pun telah berlepas diri dari penyelisihan terhadap hadits tersebut.

Demikian yang dikatakan oleh sebagian dari mereka! Dan, mereka beralasan dengan kaidah yang diisyaratkan di atas. Mereka menyangka bahwa kaidah ini adalah kaidah yang disepakati oleh ulama Hanafiyah, dikarenakan dia jarang melihat—atau kalau anda mau, dapat berkata: tidak melihat sama sekali—adanya perbedaan seputar kaidah tersebut.

Olehnya, saya ingin menyebutkan beberapa kutipan dari sebagian imam-imam kami yang menyelisihi kaidah yang disangkakan ini. Di dalam majalah *Nur al-Islam,* edisi keenam tahun pertama (6/hal. 388):

"Abu Bakar ar-Razi dari kalangan Hanafiyah berpendapat bolehnya mengikuti seorang yang menyelisihi mazhab dalam *masalah furu'iyah* secara mutlak. Beliau berkata: Diperbolehkan bagi seorang Hanafi

mengikuti seseorang yang menyelisihi mazhab kami dari *ulama mujtahid* dan juga taklid kepada mereka. Walaupun dia berpendapat bahwa perkara yang diikutinya akan membatalkan shalat menurut pemikiran dan mazhabnya.

Ibnu al-Humam mengutip perkataan Syaikhnya, Sirajuddin, yang terkenal dengan julukan *Qari'u l-Hidayah*: Bahwa beliau meyakini pendapat ar-Razi. Hingga, sekali waktu beliau mengingkari bahwa shalat di belakang penganut mazhab lain dapat membatalkan shalat adalah riwayat dari ulama-ulama *mutaqaddimiin* (terdahulu).

Asy-Syaikh Muhammad Abdul Azhim bin Farrukh menulis sebuh risalah dengan bersandarkan pada pendapat ar-Razi, dan menjadikan pendapatnya sebagai acuan tulisannya, beliau berkata, "Pendapat ini—yakni pendapat ar-Razi—adalah pendapat yang didukung dari sisi telaah masalah *ad-Dirayah* walaupun mereka bersandarkan dengan yang menyelisihi pendapat ini dari sisi penukilan riwayat, dan saya cenderung kepada pendapat tersebut. Dan, dari dasar inilah kami memaparkan pendapat kami di dalam lembaran-lembaran yang sedikit ini."

Kemudian redaktur pada pembahasan ini, yaitu ustadz yang mulia Muhammad al-Khidhir Husain berkata, "Abu Bakar Muhammad bin Ali al-Qaffal—salah seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah—berpendapat bahwa yang dijadikan tolok ukur adalah yang diyakini oleh imam. Maka, sah shalatnya seorang Syafi'i ketika bermakmum kepada seorang Hanafi atau Maliki, apabila si imam mengerjakan shalatnya dengan tata cara yang benar menurut mazhab dia, walau tidak *shahih* jika ditinjau dari mazhab makmum, setelah makmum benar-benar memastikan hal itu."

Ustadz yang mulia lanjut berkata, "Tolok ukur mazhab ini: Pada dasarnya sah hukumnya sebagian kaum muslimin mengikuti sebagian lainnya. Barangsiapa yang berpendapat tidak sah, dia harus mendatangkan dalil. Dan, kami tidak menemukan adanya dalil bagi yang berpendapat bahwa hal itu tidak *shahih*, selain sebuah dalil, yakni keyakinan makmum bahwa imamnya sedang melakukan kesalahan. Namun, hal ini tidak cukup untuk dijadikan sebagai dalil (alasan), dikarenakan bersamaan dengan dalil itu, setiap makmum berkeyakinan bahwa yang diperbuat oleh imam adalah suatu yang *shahih* di sisi Allah, karena setiap mujtahid dituntut untuk mengamalkan konsukuensi ijtihadnya.

Dan, yang taklid kepadanya hanyalah mengamalkan konsukuensi dari ijtihad tersebut. Apabila amalan mujtahid tersebut atau yang taklid ke-

padanya benar di sisi Allah ﷻ, lantas apakah yang menghalangi untuk mengikutinya?!

Ulama as-Salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid telah berselisih dalam masalah-masalah *furu'iyah*. Namun, tidak ada ada satu pun sumber yang menyebutkan bahwa salah seorang dari mereka ada yang merasa keberatan untuk bermakmum kepada seseorang yang menyelisihi ijtihadnya."

Saya berkata: Bahkan, diriwayatkan dari Abu Yusuf رحمه الله bahwa beliau pernah shalat di belakang Harun ar-Rasyiid, sementara Harun ar-Rasyiid baru saja berbekam. Sedangkan Malik berfatwa bahwa orang yang berbekam tidak harus berwudhu. Kemudian Abu Yusuf shalat di belakang Harun ar-Rasyiid dan tidak mengulangi shalatnya. Padahal, Ahmad bin Hanbal berpendapat wajibnya wudhu setelah berbekam atau karena mimisan.

Maka, seseorang bertanya kepada beliau, "Apabila seorang imam telah keluar darah dan tidak berwudhu, bolehkah seseorang shalat di belakangnya?" Beliau menjawab, "Apakah tidak diperbolehkan saya shalat di belakang Sa'id bin al-Musayyib dan Malik?!"

Kesimpulannya: Demikianlah pendapat Abu Bakar ar-Razi al-Hanafi dan Abu Bakar al-Qaffal—menyelisihi pendapat yang populer dalam mazhab keduanya—dan inilah pendapat yang benar, yang juga merupakan mazhab Malik dan Ahmad. Hal itu ditinjau dari dua sisi:

Pertama, bahwa pendapat lain yang menyalahi pendapat ini adalah suatu bid'ah di dalam Islam. Tidak seorang ulama pun dari kalangan as-Salaf ash-Shalih رضي الله عنهم yang berpendapat demikian—seperti yang telah dikemukakan–.

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata:

اتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا ؛ فَقَدْ كُفِيتُمْ، عَلَيْكُمْ بِالأَمْرِ العَتِيقِ

"Ikutilah as-Sunnah dan janganlah kalian melakukan bid'ah, karena perkara syariat telah dicukupkan bagi kalian, dan hendaknya kalian berpegang dengan perkara yang terdahulu."

Yang dimaksud dengan perkara yang terdahulu yakni as-Sunnah.

Kedua, sabda Nabi ﷺ:

يُصَلُّوْنَ بِكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوْا ؛ فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوْا ؛ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

"Mereka shalat mengimami kalian, apabila mereka benar dalam shalatnya, maka pahalanya bagi kalian dan juga bagi mereka. Dan apabila mereka berbuat kesalahan, maka pahalanya bagi kalian dan dosanya atas mereka."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/149) dan Ahmad (2/355), dan lafazh hadits ini adalah lafazh riwayat Ahmad.

Ibnu al-Mundzir berkata, "Hadits ini membantah mereka yang beranggapan bahwa apabila shalat seorang imam batal, maka batal pula shalat makmum yang mengikutinya."

Syaikhul Islam di dalam *al-Fatawa* (2/381) berkata, "Nabi ﷺ telah menerangkan bahwa kesalahan yang diperbuat imam tidak merambat hingga kepada makmum. Dikarenakan makmum berkeyakinan bahwa yang diperbuat oleh imam adalah suatu yang diperkenankan baginya. Dan, tidak ada dosa atas makmum dari perbuatan yang dilakukan imam. Dikarenakan dia seorang mujtahid, atau seorang yang taklid kepada seorang mujtahid. Dan, dia mengetahui bahwa hal ini adalah suatu kesalahan yang Allah telah ampuni. Dan, dia sendiri berkeyakinan shalatnya sah, dan dia tidak berdosa jika tidak mengulanginya. Bahkan, sekiranya dia menghukumi seperti dengan hukum ini, tidak diperbolehkan untuk mengurangi hukumnya, melainkan hukum tersebut suatu yang sudah terlaksana dengan benar.

Dan, jika imam telah melaksanakan sesuai dengan ijtihadnya, firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286)

Dan, makmum juga telah melakukan suatu yang wajib dia lakukan,. Maka, shalat keduanya telah benar, dan keduanya telah menunaikan kewajiban mereka, juga sudah terpenuhi kewajiban mengikuti imam dalam gerakan-gerakan shalat yang zhahir.

Adapun pendapat yang berkata: Bahwa makmum berkeyakinan batalnya shalat imam, ini adalah suatu kesalahan yang diperbuat oleh makmum. Karena, makmum meyakini imam telah melakukan suatu yang wajib baginya, sedangkan Allah telah mengampuni kesalahan yang diperbuatnya, dan shalatnya tidak menjadi batal karena alasan seperti itu. Jika imam dan makmum melakukan kesalahan lantas imam mengucapkan salam dan dia keliru, dan makmum berkeyakinan bolehnya mengikuti imam, dia ikut

telah disinggung pada pembahasan terdahulu pada: (Takbiratul Ihram), lalu beliau bertakbir dan ruku.

Beliau memerintahkan untuk mengangkat kedua tangan, kepada sahabat yang keliru dalam tata cara shalatnya, beliau bersabda kepadanya:

((إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ... ثُمَّ يُكَبِّرُ اللهَ، وَ يَحْمَدُهُ، وَ يَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ وَ أَذِنَ لَهُ فِيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَ يَرْكَعُ، [وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ] حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَ تَسْتَرْخِيَ ... الْحَدِيْثَ.

"Sesungguhnya tidak sempurna shalat seseorang di antara kalian hingga dia menyempurnakan wudhu seperti yang Allah perintah-

....

mengucapkan salam—seperti kaum muslimin yang ikut mengucapkan salam di belakang Nabi ﷺ sewaktu beliau terlupakan dan mengucapkan salam di raka'at yang kedua, sedangkan mereka (para sahabat ﷺ) mengetahui bahwa beliau melakukan shalat hanya dua raka'at–.

Demikian juga halnya jika imam mengerjakan shalat lima raka'at karena lupa, lalu yang shalat di belakang imam juga mengerjakannya lima raka'at—sebagaimana para sahabat ﷺ pernah shalat di belakang Nabi ﷺ yang ketika itu Nabi ﷺ shalat mengimami mereka lima raka'at. Para sahabat pun mengikuti beliau ﷺ, padahal para sahabat ﷺ mengetahui bahwa Nabi ﷺ shalat sebanyak lima raka'at, dikarenakan mereka berkeyakinan bahwa hal tersebut diperbolehkan—. Maka, shalat makmum dalam keadaan ini sah. Lantas bagaimana jika yang salah hanya imam seorang diri?!

Telah disepakati bersama bahwa jika imam keliru lantas mengucapkan salam, maka shalat makmum tidak serta merta menjadi batal, apabila tidak mengikuti imam. Seandainya imam mengerjakan shalat dengan lima raka'at, shalat makmum tidak menjadi batal jika tidak mengikuti imam. Semua itu menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan imam tidak mengharuskan batalnya shalat makmum. *Wallahu A'lam.*"

kan ... kemudian bertakbir dan memuji Allah, menyanjung-Nya, dan membaca bacaan al-Qur'an yang dimudahkan baginya dan yang diajarkan oleh Allah kepadanya dan diijinkan baginya. Kemudian beliau bertakbir dan ruku [dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya] hingga ruas tulang belakang-nya menjadi tenang dan lurus ...." Al-Hadits.[138]

---

[138] Lafazh hadits ini *shahih* dari beberapa jalan dari riwayat Rifa'ah bin Rafi'. Dan telah dikemukakan sebelumnya pada pembahasan **(Takbir)** [hal. 181 kitab asli].

Tata Cara Ruku

وَكَانَ ﷺ فِيْ أَوَّلِ الأَمْرِ يُطَبِّقُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ يَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، [وَيُخَالِفُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ]. ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ.

Beliau ﷺ awal mulanya merapatkan jari-jari kedua telapak tangannya kemudian meletakkannya di antara kedua lututnya [dan menyilangkan jari-jarinya][139]. Kemudian beliau meninggalkan cara seperti itu, bahkan melarangnya.

---

[139] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Diriwayatkan dari jalan Alqamah dan l-Aswad dari beliau. Bahwa keduanya mengunjungi beliau, lalu beliau berkata:

أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قَالاَ: نَعَمْ. فَقَامَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ. ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا؛ فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى؛ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

"Apakah orang yang di belakang kalian telah menunaikan shalat?" Keduanya berkata, "Benar." Lalu, beliau berdiri di tengah-tengah keduanya. Salah seorang berada di bagian kanan beliau dan yang satunya berada di sebelah kirinya. Lalu, kami ruku dan kami meletakkan tangan kami di atas lutut kami, maka beliau memukul tangan-tangan kami. Kemudian, beliau merapatkan kedua telapak tangan beliau dan meletakkanya di antara kedua pahanya. Setelah beliau selesai melakukan shalat, beliau berkata, "Demikianlah yang dilakukan Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/68-69) dan ath-Thahawi (1/134) dari jalan Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dan al-Aswad.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (1/413-414) dari jalan lainnya dari Alqamah dan al-Aswad.

Hadits ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Sulaiman al-A'masy dari Ibrahim tanpa menyebutkan perkataan beliau, *"Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ,"* kemudian menambahkan:

....

وَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَجْنَأْ، وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

"Apabila salah seorang di antara kalian ruku, hendaknya dia membentangkan kedua lengannya di atas kedua pahanya, dan hendaknya dia menelungkup serta merapatkan jari-jari kedua tangannya. Seolah-olah saya melihat jari-jari Rasulullah ﷺ bersilangan."

Diriwayatkan juga oleh Muslim, ath-Thahawi, al-Baihaqi (2/83), Ahmad (1/378, 426 dan 47), dan al-Hazimi di dalam *al-I'tibar* (hal. 60-61).

Abu Daud (1/139) juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Mas'ud dengan lafazh tambahannya saja, dan An-Nasa`i (1/158) meriwayatkannya tanpa lafazh tambahan tersebut, kecuali sebagian kecilnya.

Hadits ini diriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin l-Aswad dari bapaknya dari kakeknya secara ringkas.

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan juga diriwayatkan dari jalan Alqamah, yang akan disebutkan setelah hadits ini.

Al-Hazimi berkata, "Ulama berselisih dalam permasalahan ini. Sebagian ulama mengamalkan hadits ini, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, al-Aswad bin Yazid, Abu 'Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dan Abdurrahman bin al-Aswad.

Dan, sebagian besar ulama dalam hal itu menyelisihi mereka, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama setelah mereka. Mereka berpendapat bahwa hadits ini berlaku di awal Islam, kemudian *mansukh*. Dan, penghapusan hukum hadits ini tidaklah sampai kepada Ibnu Mas'ud. Sedangkan ulama Madinah mengetahui hal itu, mereka meriwayatkan dan mengamalkannya.

Sebagian ulama berkata: Hal itu menunjukkan bahwa ulama Madinah lebih mengetahui perihal *nasikh* dan *mansukh* dibandingkan ulama lainnya yang bermukim di negeri lain selain Madinah."

Saya berkata: Sebagaimana peletakan kedua tangan di atas lutut tidak diketahui oleh Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, demikian juga perkara mengangkat kedua tangan pada selain Takbiratul Ihram—haditsnya—tidak diketahui oleh beliau.

Adapun tentang bagaimana bisa hal itu tidak diketahui oleh beliau, sedangkan beliau adalah sahabat yang terdahulu ke-Islamannya dan senan-

وَ((كَانَ ﷺ يَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ)). وَ((كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ)).

Beliau ﷺ meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya.[140] Dan beliau memerintahkan untuk melakukan hal itu.

....

---

tiasa menyertai Rasulullah ﷺ baik dalam perjalanan maupun ketika mukim, ini adalah termasuk dari sekian perkara yang mengherankan yang tidak akan ditemui penjelasan sebab musababnya selain bahwa beliau adalah manusia biasa yang bisa lalai dan lupa. Dan, hanya Alah ta'ala semata yang Maha Mengetahui segala perkara-perkara yang terjadi.

[140] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash رضي الله عنه. Dan, diriwayatkan dari beliau melalui beberapa jalan:

Pertama, dari jalan Abdullah bin Idris dari Ashim bin Kulaib dari Abdurrahman bin al-Aswad, dia berkata: Alqamah menceritakan kepada kami dari Abdullah, dia berkata:

عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلاَةَ ؛ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ، وَطَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ. فَبَلَغَ سَعْداً، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِيْ؛ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَمَرَنَا بِهَذَا. وَأَخَذَ بِرُكْبَتَيْهِ

"Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami tata cara shalat, lalu beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, kemudian ruku dan merapatkan kedua tangannya dan meletakkannya di antara kedua lututnya. Lalu, hal itu disampaikan kepada Sa'ad, dan beliau berkata, 'Saudaraku benar, kami pernah melakukan hal itu, kemudian beliau ﷺ memerintahkan kami melakukan ini, dan beliau memegang kedua lututnya.'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Raf'ul Yadain* (12), Abu Daud (no. 732), an-Nasa`i (1/159), ad-Daraquthni (129), al-Baihaqi (2/78-79), Ahmad (1/418-419), dan al-Hazimi (hal. 61-62).

Ad-Daraquthni berkata, "Sanad hadits ini *shahih tsabit.*"

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.

Kemudian saya menemukan hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim (1/224), dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim." Adz-Dzahabi meyetujuinya.

Lafazh hadits ini adalah lafazh riwayat Ahmad.

....

Al-Bukhari berkata—pada lafazh riwayatnya—, "Kami melakukan hal itu di awal Islam."

Kedua, dari jalan Mush'ab bin Sa'ad, dia berkata:

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيْ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ؛ فَنَهَانِيْ أَبِي، وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ، فَنُهِيْنَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ

"Saya mengerjakan shalat di samping bapakku. Saya rapatkan kedua telapak tanganku dan meletakkannya di antara kedua pahaku. Bapakku pun melarangku melakukannya seraya berkata, "Dahulu kami melakuan hal tersebut, lalu kami dilarang melakukannya dan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kami di atas lutut."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/217-218), Muslim (2/69), Abu Daud (1/138), an-Nasa`i (1/159), at-Tirmidzi (2/44), ad-Darimi (1/298), Ibnu Majah (1/285), ath-Thahawi (1/133), al-Baihaqi (2/83-84), ath-Thayalisi (28), Ahmad (1/181 dan 182) dan al-Hazimi (61) dari jalan Abu Ya'fuur dari Mush'ab bin Sa'ad.

Ad-Darimi pada riwayatnya dari jalan Israil dari Mush'ab menambahkan:

كَانَ بَنُوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ إِذَا رَكَعُوْا ؛ جَعَلُوْا أَيْدِيَهُمْ بَيْنَ أَفْخَاذِهِمْ، فَصَلَّيْتُ ... الْحَدِيْثَ

"Anak-anak Abdullah bin Mas'ud apabila melakukan ruku, mereka meletakkan tangan mereka di antara paha mereka, maka saya mengerjakan shalat ...," al-hadits.

Al-Hafizh berkata, "Dari lafazh tambahan ini dapat diambil faidah dasar mengapa Mush'ab sampai melakukan hal itu, dan anak-anak Ibnu Mas'ud mengetahui tata cara itu dari bapak mereka."

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya: Dari jalan Israil dari Abu Hushain dari Abu Abdurrahman as-Sulami, dia berkata:

كُنَّا إِذَا رَكَعْنَا ؛ جَعَلْنَا أَيْدِيَنَا بَيْنَ أَفْخَاذِنَا. فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ الأَخْذُ بِالرُّكَبِ

"Dulu, ketika ruku, kami letakkan tangan-tangan kami di antara paha-paha kami. Maka, Umar ﷺ berkata: Sesungguhnya termasuk Sunnah Nabi ﷺ meletakkannya di atas lutut."

Sanad hadits ini *shahih*.

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/43), an-Nasa`i (1/159), ath-Thahawi (1/135), juga al-Baihaqi, ath-Thayalisi (hal. 12) dari beberapa jalan dari Abu Hushain, ..., tanpa menyebutkan perkataan Abu Abdirrahman tentang merapatkan kedua tangan.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Dan, riwayat di atas mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Ibrahim dari Abu Abdurrahman.

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i.

Sanadnya juga *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Al-Hafizh berkata, "Hukum hadits ini *marfu'*. Dikarenakan apabila sahabat berkata, 'Termasuk Sunnah melakukan demikian ...,' atau berkata, 'Disunnahkan melakukan demikian ...,' yang zhahir adalah memalingkan perkataan itu kepada Sunnah Nabi ﷺ, terlebih jika yang mengatakannya sahabat semisal Umar."

Syahid lainnya: Dari jalan Amr bin Murrah dari Khaitsamah bin Abdurrahman bin Abu Sabrah al-Ju'fi, dia berkata:

قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَجَعَلْتُ أُطَبِّقُ كَمَا يُطَبِّقُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ وَأَرْكَعُ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا عَبْدَ اللهِ! مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا ؟ قُلْتُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ كَانَ يَفْعَلُهُ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدُ اللهِ، وَلَكِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رُبَّمَا صَنَعَ الأَمْرَ، ثُمَّ أَحْدَثَ اللهُ لَهُ الأَمْرَ الآخَرَ، فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ؛ فَاصْنَعْهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ؛ كَانَ لاَ يُطَبِّقُ

"Saya mengunjungi Madinah. Saya meletakkan tangan ketika ruku dengan merapatkan kedua tanganku sebagaimana yang diperbuat oleh murid-murid Abdullah."

Dia berkata, "Seseorang berkata kepadaku, 'Wahai Abdullah! Apakah alasanmu melakukan hal ini?'

Saya menjawab, 'Abdullah melakukan amalan ini. Dan beliau menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ juga melakukannya.'

Orang itu berkata, 'Abdullah telah benar, akan tetapi terkadang Rasulullah ﷺ melakukan suatu perkara, kemudian Allah mengabarkan kepada beliau perkara yang lain. Perhatikanlah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin, dan lakukan seperti itu.'

Dia berkata, 'Setelah beliau kembali, beliau tidak lagi merapatkan kedua tangannya di saat ruku.'" Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/84).

Sanadnya *shahih*. Al-Hazimi (62) meriwayatkan hadits ini dari jalan lainnya dari Khaitsamah, dan disebutkan bahwa orang yang tidak disebut namanya tadi berasal dari kalangan Muhajirin.

At-Tirmidzi berkata—setelah menyebutkan hadits Umar رضي الله عنه—, "Inilah amalan yang dilakukan oleh ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, tabi'in, dan ulama setelah mereka. Tidak ada perselisihan antara mereka dalam hal itu, selain yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan sebagian murid-murid beliau, bahwa mereka merapatkan kedua tangan mereka sewaktu ruku."

Sejumlah besar hadits-hadits dari perbuatan Nabi ﷺ yang menerangkan tentang meletakkan tangan di atas kedua lutut:

- Di antaranya **hadits Abu Humaid as-Saa'idi** bersama sepuluh sahabat Nabi ﷺ, dengan *lafazh:*

ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

"Kemudian beliau ruku dan meletakkan telapak tangannya di atas kedua lututnya."

Hadits ini *shahih*, baru saja disebutkan lafazhnya secara keseluruhan (hal. 605 kitab asli).

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/245) dengan *lafazh:*

وَإِذَا رَكَعَ؛ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ

"Apabila beliau ruku, beliau memantapkan kedua tangannya di kedua lututnya."

Lafazh ini akan disebutkan kemudian.

- **Hadits Wail bin Hujr,** dengan *lafazh:*

وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

"Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya."

Diriwayatkan oleh Muslim, dan lafazhnya secara keseluruhan telah disebutkan pada pembahasan **(Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri)** [hal. 209 kitab asli].

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/135) dari jalan yang lain dengan *sanad hasan*.

- **Hadits Abdullah bin al-Qasim**, dia berkata:

جَلَسْنَا إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، فَقَالَ: أَلاَ أُرِيْكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَقَامَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ؛ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ؛ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ؛ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ سَجَدَ؛ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ؛ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ سَجَدَ؛ حَتَّى أَخَذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ رَفَعَ؛ فَصَنَعَ فِيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا صَنَعَ فِيْ الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

"Kami menghadiri majelis Abdurrahman bin Abza, dan dia berkata, 'Maukah saya tunjukkan kepada kalian shalat Rasulullah ﷺ?'

Dia berkata, "Kami berkata, 'Mau.'

Dia berkata, "Lalu beliau berdiri dan bertakbir, kemudian membaca surah, lalu ruku dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, hingga setiap ruas tulang menempati tempatnya. Kemudian beliau bangun dari ruku, hingga setiap ruas tulang kembali ke tempatnya semula. Lalu,

Seperti yang beliau perintahkan juga kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya—sebagaimana yang baru saja disinggung.

وَ((كَانَ يُمَكِّنُ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ [كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا])).

Beliau memantapkan kedua tangannya di kedua lututnya [seolah-olah beliau menggenggamnya].[141]

....

---

beliau sujud, sehingga masing-masing ruas tulang berada pada tempatnya. Lalu, beliau bangun dari sujud, hingga masing-masing ruas tulang berada pada tempatnya. Kemudian, beliau sujud hingga masing-masing ruas tulang berada pada tempatnya. Lalu, beliau bangun dari sujud. Pada raka'at yang kedua beliau melakukan hal yang sama sebagaimana pada raka'at pertama. Kemudian beliau berkata, 'Demikianlah shalat Rasulullah ﷺ.'"

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/407) dari jalan Dhamrah dari Ibnu Syaudzab dari Abdullah bin al-Qasim.

Sanad hadits ini *hasan*. Para perawinya *tsiqah*—seperti disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/130)—.

Pada pemabahasan ini diriwayatkan juga hadits **Abu Mas'ud al-Badri** yang akan disebutkan.

[141] Hadits Abu Humaid as-Saa'idi: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lainnya dan telah disebutkan terdahulu.

Lafazh tambahan pada hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud pada salah satu riwayatnya dari jalan Fulaih bin Sulaiman, dia berkata: Abbas bin Sahl menceritakan kepada kami dari Abu Humaid.

Sanadnya *shahih*—seperti telah dikemukakan sebelumnya–.

Lafazh tambahan ini diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (2/45/46), dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*," dan Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya (1/298/589).

Hadits ini dikuatkan dengan *syahid* dari perkataan Umar yang disebutkan sebelumnya (hal. 629 kitab asli):

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ الأَخْذُ بِالرُّكَبِ

"Sesungguhnya termasuk as-Sunnah memegang kedua lutut ketika ruku."

وَ((كَانَ يُفرِجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)). وَأَمَرَ بِذَلِكَ (الْمُسِيْءَ صَلاَتُهُ)؛ فَقَالَ: ((إِذَا رَكَعْتَ؛ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ، ثُمَّ امْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ)).

Beliau merenggangkan jari-jari tangannya,[142] dan memerintahkan hal tersebut kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalat-nya, beliau ﷺ bersabda:

....

Demikian juga dengan hadits Sa'ad yang disebutkan di sana. Ibnu Khuzaimah juga menshahihkannya (1/301/595) demikian pula Ibnu al-Jarud (196).

[142] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Mas'ud al-Badri ﷺ pada salah satu riwayat darinya—seperti yang telah disebutkan–.

Lafazh tambahan ini ada pada riwayat Abu Daud (1/116) dan al-Baihaqi (2/84) dengan sanad Abu Daud, dari hadits Abu Humaid as-Saa'idi.

Akan tetapi, pada riwayat ini terdapat perawi bernama Abdullah bin Lahiah, dia perawi yang *dha'if*, disebabkan hafalannya yang buruk. Hanya saja riwayatnya dikuatkan dengan hadits sebelumnya. Juga dikuatkan dengan hadits Wail bin Hujr:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ؛ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

"Apabila Nabi ﷺ ruku, beliau merenggangkan jari-jari tangannya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/224) dari jalan Amr bin 'Aun, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib dari Alqamah bin Wail dari bapaknya.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Derajat hadits ini seperti yang mereka berdua katakan.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kabir* dengan lafazh tambahan:

وَ إِذَا سَجَدَ؛ ضَمَّ أَصَابِعَهُ

"Apabila sujud, beliau merapatkan jari-jarinya."

"Apabila engkau ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, lalu renggangkan jari-jari tanganmu, lalu diamlah hingga masing-masing ruas tulangmu menempati tempatnya."[143]

....

Al-Haitsami (2/135), berkata, "Sanadnya *shahih*."

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/112) dari jalan al-Harits bin Abdullah bin Ismail bin 'Uqbah al-Khazin, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ... dengan semua lafazh hadits ini.

Sanadnya *hasan*—sebagaimana yang dikatakan oleh al-Baihaqi—. lafazh tambahan ini akan disebutkan pada tempatnya, dari riwayat al-Hakim dan selainnya. {Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (809)}.

[143] Hadits ini adalah penggalan dari hadits "Sahabat yang keliru dalam melaksanakan shalatnya," dari riwayat Rifa'ah bin Rafi'.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/137), Ahmad (4/340) dari jalan Muhammad bin Amr, {Ibnu Khuzaimah} ([597], juga Abu Daud, al-Baihaqi (2/133-134) dari jalan Muammal bin Hisyam al-Yasykuri, dia berkata: Ismail bin 'Ulaiyyah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, dia berkata: Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi' al-Anshari menceritakan kepadaku dari bapaknya dari pamannya yaitu Rifa'ah. Lihat *Shahih Abu Daud* (805 dan 806)–penerbit) dari jalan Ali bin Yahya bin Khallad az-Zuraqi dari Rifa'ah.

Sanad ini *hasan*. Akan tetapi, padanya terdapat perselisihan sebagaimana telah kami sebutkan di awal buku ini [hal. 56-57 kitab asli].

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Umar ﷺ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلأَعْرَابِيْ: ((إِذَا رَكَعْتَ ؛ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ امْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ

Rasulullah ﷺ berkata kepada seorang Arab Badui:

"Apabila engkau ruku, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, kemudian renggangkan jari-jari tanganmu. Kemudian diamlah sehingga masing-masing ruas tulangmu menempati tempatnya."

وَكَانَ يَجْعَلُ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ [عَلَى سَاقَيْهِ].

....

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya dari jalan Thalhah bin Musharrif dari Ibnu Umar—sebagaimana disebutkan di dalam at-*Talkhish* (3/367) dan *Nashbur Rayah* (1/373)—.

Dan juga *syahid* lainnya dari **hadits Anas** secara *marfu'* dengan *lafazh:*

((يَا بُنَيَّ! إِذَا رَكَعْتَ ؛ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَافْرِجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، وَارْفَعْ يَدَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ ...)) الحَدِيْث .

"Wahai anakku! Apabila engkau ruku, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, renggangkanlah jari-jari tanganmu dan angkatlah tanganmu ke sampingmu ...." al-hadits.

Hadits ini adalah penggalan hadits yang panjang yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (hal. 177). Demikian juga Abu Ya'la al-Maushili—sebagaimana disebutkan di dalam *al-Laali al-Mashnu'ah* (2/203), dan *Nashbur Rayah* (1/372-373)—dari jalan Ali bin Zaid bin Jud'an dari Said bin al-Musayyab dari Anas. Sanad hadits ini *hasan*, dan tidak mengapa sebagai *mutaba'ah*.

At-Tirmidzi (2/113 dan 117) juga meriwayatkan penggalan hadits ini, dari jalan yang sama. Dia berkata, "Pada hadits ini disebutkan sebuah kisah yang panjang. Hadits ini *hasan gharib* dari jalan ini. Ali bin Zaid perawi yang *shaduq*, hanya saja dia sering meriwayatkan hadits secara *marfu'* yang mana oleh perawi lainnya diriwayatkan secara *mauquf.*"

Hadits ini juga mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Abbas, secara *marfu'*:

إِذَا رَكَعْتَ ؛ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ، وَإِذَا سَجَدْتَ؛ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنْ الأَرْضِ حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الأَرْضِ

"Apabila engkau ruku, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu hingga *tuma'ninah*. Dan, apabila engkau sujud, mantapkanlah dahimu di atas tanah hingga rata dengan tanah."

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/287) dari jalan Shalih maula at-Tau`amah dari Ibnu Abbas. Dia perawi yang *dha'if*.

Beliau menempatkan jari-jarinya lebih rendah daripada itu [di atas kedua betisnya].[144]

---

[144] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Mas'ud 'Uqbah bin Amr al-Badri. Diriwayatkan dari jalan Atha' bin as-Saaib dari Salim al-Barrad, dia berkata:

أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُوْدٍ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا فِيْ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ؛ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَجَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقَامَ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ؛ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ. فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضاً. ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هَذِهِ الرَّكْعَةِ؛ فَصَلَّى صَلاَتَهُ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ

"Kami mendatangi 'Uqbah bin Amr al-Anshari Abu Mas'ud. Kami berkata kepadanya: Kabarkanlah sebuah hadits kepada kami tentang shalat Rasulullah ﷺ.

Maka, beliau berdiri di hadapan kami di masjid, lalu bertakbir. Ketika beliau ruku, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan menempatkan jari-jarinya lebih rendah dari itu. Beliau merentangkan kedua pergelangannnya, hingga masing-masing tetap pada tempatnya. Kemudian mengucapkan: ((*sami'allaahu liman hamidahu*)). Lalu, beliau berdiri hingga masing-masing kembali pada tempatnya. Lalu, beliau bertakbir dan sujud, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas tanah, kemudian beliau merentangkan kedua sikunya, hingga masing-masing kembali pada tempatnya. Lalu, beliau mengangkat kepalanya dan duduk hingga masing-masing kembali pada tempatnya. Beliau melakukan hal yang serupa itu juga. Lalu, beliau mengerjakan shalat empat raka'at sebagaimana raka'at ini, dan dia mengerjakannya seperti shalatnya. Kemudian beliau berkata:

وَ((كَانَ يُجَافِيْ، وَ يُنَحِّيْ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ)).

Beliau juga merentangkan dan menjauhkan kedua sikunya dari kedua lambungnya.[145]

....

'Demikianlah yang kami lihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalatnya.'"

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/138) dan lafazh hadits ini adalah lafazh riwayatnya, al-Baihaqi (2/127) dengan sanad Abu Daud, an-Nasa`i (1/159), al-Hakim (1/222) dari jalan Jarir, kecuali an-Nasa`i,dia meriwayatkannya dari jalan Abu al-Ahwash. Keduanya dari Atha'.

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (86) dari jalan Hammam dari Atha', dengan *lafazh:*

وَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

"Beliau merenggangkan jari-jari tangannya."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/299).

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/135) dan Ahmad (4/119) dengan *lafazh:*

وَ فَضَلَتْ أَصَابِعُهُ عَلَى سَاقَيْهِ

"Jari-jari tangan beliau melebihi hingga berada di atas kedua betisnya."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad (4/120) dan juga an-Nasa`i, dan al-Baihaqi (2/121) dari jalan Za`idah bin Qudamah dari Atha', dengan *lafazh:*

وَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ

"Beliau merenggangkan jari-jari tangannya dari belakang kedua lututnya."

Selanjutnya al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih.*" Adz-Dzahabi menyetujuinya.

[145] Hal itu diriwayatkan dari beberapa sahabat dengan sanad yang *shahih*:

Di antaranya: Dari **hadits Abu Humaid** bersama beberapa sahabat, dengan *lafazh:*

....

فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ؛ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ؛ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ

"Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, seolah-olah menggenggam kedua lututnya, dan merenggangkan kedua lengannya sehingga keduanya berada jauh dari kedua lambungnya."

Lafazh hadits ini adalah riwayat at-Tirmidzi.

Pada riwayat Abu Daud, dia berkata: فَتَجَافَى

"Dan merentangkannya."

Sanadnya *shahih*—sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya—.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini dengan *lafazh:*

وَ نَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ

"Beliau merentangkan kedua tangannya dari kedua lambungnya."

Sebagaimana disebutkan di dalam at-*Talkhish* (3/381).

Juga dari **hadits Abu Mas'ud al-Badri**, haditsnya baru saja disebutkan.

Juga dari **hadits Wail bin Hujr**, beliau berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ فَكَبَّرَ حِيْنَ دَخَلَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَحِيْنَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ، وَجَافَى وَفَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى مِنَ الْيُمْنَى،وَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ . وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَجَافَى فِي الرُّكُوْعِ . وَفِي أُخْرَى: وَخَوَّى فِيْ رُكُوْعِهِ، وَخَوَّى فِيْ سُجُوْدِهِ

"Saya mengerjakan shalat di belakang Rasululah ﷺ, lalu beliau bertakbir ketika memulai shalat dan mengangkat kedua tangannya. Ketika hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Sewaktu bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Selanjutnya meletakkan kedua tangannya dan merentangkannya. Beliau melipat kaki kirinya dari kaki kanannya dan berisyarat dengan jari telunjuknya."

Pada riwayat yang lainnya:

"Dan beliau merenggangkannya ketika ruku."

Dalam riwayat lainnya:

"Beliau membentangkannya (yaitu kedua sikunya diletakkan menjauh dari kedua lambungnya–penerbit) ketika ruku dan membentangkannya tatkala sujud."

Semuanya diriwayatkan oleh Ahmad (4/316 dan 319) dari jalan Syu'bah dari Ashim bin Kulaib, dia berkata: Saya telah mendengar bapakku menceritakan sebuah hadits dari Wail bin Hujr.

Sanad ini *shahih* sesuai kriteria Muslim.

At-Tirmidzi berkata, "Pendapat inilah yang dipilih oleh para ulama, yakni seorang laki-laki (ketika shalat–ed.) merenggangkan kedua tangannya dari kedua lambungnya sewaktu ruku dan sujud."

Saya berkata: ath-Thahawi (1/135) menyebutkan ijma' kaum muslimin.

An-Nawawi (3/410) berkata: Saya tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ulama dalam menetapkan sunnahnya hal tersebut. Hikmah amalan tersebut bahwa penempatan seperti itu lebih sempurna dalam memposisikan anggota tubuh serta dalam tatanan ibadah shalat."

Adapun pengkhususan at-Tirmidzi dalam hal itu hanya bagi kaum laki-laki mensyaratkan bahwa wanita tidak merenggangkan kedua tangannya, melainkan merapatkan yang satu kepada yang lainnya. Demikian ini adalah mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan juga mazhab lainnya. Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Hazm, beliau menegaskan di dalam *al-Muhalla* (4/122-123) bahwa laki-laki maupun wanita sama dalam amalan itu.

Beliau berkata, "Seandainya bagi wanita ada hukum yang menyalahi hukum itu, Rasulullah ﷺ tidak mungkin melalaikan penjelasan tentang hal itu. Yang berlaku pada wanita adalah amalan yang berlaku sama bagi laki-laki, tidak ada perbedaan antara keduanya."

Hal itu telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, namun riwayatnya tidak satupun *shahih*. Di dalam at-*Talkhish* (3/381) disebutkan:

"Telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *al-Maraasiil* dari jalan Yazid bin Abu Habib, dia berkata:

أَنَّهُ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ، فَقَالَ: ((إِذَا سَجَدْتُمَا ؛ فَضُمَّا بَعْضَ

وَ((كَانَ إِذَا رَكَعَ؛ بَسَطَ ظَهْرَهُ وَسَوَّاهُ)) ؛ ((حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ؛ لاَسْتَقَرَّ)).

Apabila beliau ruku, beliau meluruskan dan meratakan punggungnya.[146] Sekiranya air dituangkan ke atasnya, niscaya tidak akan bergerak.[2]

....

اللَّحْمِ إِلَى الأَرْضِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِيْ ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ

"Bahwa beliau ﷺ melintas di hadapan dua wanita yang tengah mengerjakan shalat, lantas beliau bersabda, 'Apabila kalian sujud, rapatkanlah sebagian dari dagingnya ketanah. Dikarenakan wanita dalam hal itu tidak sama dengan pria.'"

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari dua jalan secara *maushul*, akan tetapi pada masing-masing jalannya ada perawi yang *matruk*.

146 2 Tentang hal itu diriwayatkan dari beberapa sahabat, mereka adalah: Ali bin Abu Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan Abu Barzah al-Aslami.

- **Hadits Ali**:

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Musnad* bapaknya (1/123), dia berkata: Saya menjumpai di dalam kitab bapakku, dia berkata: Dikabarkan kepadaku dari Sinan bin Harun, dia berkata: Bayaan menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali ﷺ, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ ؛ لَوْ وُضِعَ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ عَلَى ظَهْرِهِ ؛ لَمْ يُهْرَاق

"Apabila Rasulullah ﷺ ruku, seandainya diletakkan bejana air di atas punggung beliau, niscaya tidak akan tumpah."

Sanad hadits ini *dha'if*, dikarenakan syaikh Ahmad pada sanad ini *majhul*, dan Sinan bin Harun perawi yang *dha'if*. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan ada kelemahan padanya."

- **Hadits Anas**:

{وَقَالَ لِلْمُسِيْءِ صَلاَتَهُ: ((فَإِذَا رَكَعْتَ؛ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، وَ مَكِّنْ لِرُكُوْعِكَ))}.

....

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (hal. 9) dari jalan Muhammad bin Tsabit al-Bunani dari bapaknya dari Anas, semisal dengan hadits di atas.

Muhammad bin Tsabit yang ada pada sanad ini perawi yang *dha'if*—sebagaimana disebut di dalam *al-Majma'* (2/123) dan *at-Taqrib*—. Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (3/377) berkata, "Sanadnya *dha'if*."

- **Hadits Abdullah bin Abbas**

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ؛ اسْتَوَى، فَلَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ الْمَاءُ؛ لاَسْتَقَرَّ

"Apabila Rasulullah ﷺ ruku, beliau meluruskan—punggungnya—. Seandainya air dituangkan ke atas punggung beliau, niscaya dia tidak akan bergerak."

Demikian hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Al-Haitsami di dalam *al-Majma'* berkata, "Para perawinya dinyatakan tsiqah."

Al-Hafizh berkata, "Sanadnya *dha'if*."

- **Hadits Abu Barzah**

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan al-*Ausath*. Para perawinya *tsiqah*—sebagaimana disebut di dalam *al-Majma'*—.

Al-Hafizh berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Abu Mas'ud 'Uqbah bin Amr, dan dari hadits Abu Barzah al-Aslami, masing-masing sanad hadits ini *hasan*."

Saya berkata: Dalam pembahasan ini, juga diriwayatkan dari hadits Wabishah bin Ma'bad.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/285).

Pada sanad hadits ini terdapat perawi yang sangat *dha'if*, yaitu Thalhah bin Zaid. Ahmad dan Ali bin al-Madini menisbatkannya sebagai pemalsu hadits. Berdasarkan semua jalan-jalan periwayatan ini, maka hadits ini adalah hadits yang *shahih* tsabit.

{Dan beliau bersabda kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, *"Apabila engkau ruku, maka letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu dan ratakanlah punggungmu dan mantapkan—tanganmu—sewaktu ruku."*[147]}

وَ((كَانَ لاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ، وَلاَ يُقْنِعُ؛ وَ لَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ)).

Beliau tidak menundukkan kepalanya dan tidak juga menengadahkannya[148], akan tetapi pertengahan dari keduanya.[3]

---

[147] {[Diriwayatkan] oleh Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang *shahih* [lihat takhrijnya (hal. 55)]}.

[148] 3 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid yang telah disebut sebelumnya.

ثُمَّ يَعْتَدِلُ ؛ فَلاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ

"Kemudian beliau ruku sejajar, tidak menundukkan kepalanya, tidak pula menengadahkannya."

{Makna (tidak menengadahkannya), yaitu tidak mengangkat kepalanya hingga lebih tinggi daripada punggungnya, lihat *an-Nihayah*}.

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/159), dengan *lafazh:*

كَانَ إِذَا رَكَعَ ؛ اعْتَدَلَ

"Apabila beliau ruku, beliau mensejajarkannya."

Pada riwayat al-Bukhari:

ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ

"Kemudian beliau meratakan punggungnya—yaitu membungkukkan punggungnya hingga lurus tanpa dibengkokkan—hal tersebut disebutkan oleh al-Khaththabi—sebagaimana di dalam *al-Fath* (2/245)—.

Dan, lafazh Muslim dan yang lainnya dari hadits Aisyah:

وَ كَانَ إِذَا رَكَعَ ؛ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَ لَمْ يُصَوِّبْهُ ؛ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ

"Apabila beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak juga menundukkannya, akan tetapi meletakkannya di antara keduanya."

....

Hadits ini memiliki *'illat*. Keterangannya telah disebutkan [hal. 177-178 kitab asli]. Di dalam *Nashbur Rayah* (1/374) az-Zaila'i berkata, "Abu al-Abbas Muhammad bin Ishak as-Sarraj meriwayatkan di dalam *Musnad*-nya, dia berkata: al-Husain bin Ali bin Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Zakariya bin Abu Za`idah dari Abu Ishak dari al-Barra', beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ ؛ بَسَطَ ظَهْرَهُ، وَإِذَا سَجَدَ؛ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ

"Apabila Nabi ﷺ ruku, beliau meratakan pungungnya. Dan, apabila sujud, beliau mengarahkan jari-jari beliau ke arah kiblat."

Saya berkata: Dan dari jalan Abu al-Abbas ini, hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/113), dengan tambahan:

فَتَفَاجَّ

"Lalu jari-jarinya direnggangkan."

Sanadnya *shahih*—sebagaimana disebutkan di dalam *ad-Dirayah* (79).

Wajibnya Tuma'ninah Ketika Ruku

وَ((كَانَ يَطْمَئِنُّ فِيْ رُكُوْعِهِ)). وَأَمَرَ بِهِ (الْمُسِيْءَ صَلَاتَهُ)؛ فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ...)) الْحَدِيْثَ. وَ فِيْهِ ((ثُمَّ يُكَبِّرُ... ثُمَّ يَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ)).

Beliau ﷺ melakukan ruku' dengan tuma'minah, dan memerintahkan hal tersebut kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, beliau ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya shalat salah seorang di antara kaum muslimin tidak akan sempurna sehingga dia berwudhu ..."* al-hadits. Dan pada hadits ini disebutkan. "Setelah itu bertakbir ... kemudian mengucapkan, *'Allahu Akbar,* kemudian ruku hingga setiap persendiannya tuma'ninah.[149]

---

[149] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Rifa'ah bin Rafi', dan telah disinggung sebelumnya.

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/222) berkata, "Hadits ini dijadikan dalil dalam mewajibkan *tuma'ninah* pada setiap rukun-rukun shalat, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama."

Adapun yang masyhur di kalangan Hanafiyah bahwa *tuma'minah* hukumnya sunnah. Sebagian besar penulis-penulis mereka menyatakan hukum tersebut secara tegas. Akan tetapi, ath-Thahawi secara tegas menyebutkan bahwa *tuma'ninah* wajib menurut mereka. Beliau menuliskan judul bab di dalam *Syarh al-Ma'ani* (1/136-137): Ukuran Lamanya Ruku dan Sujud.

Kemudian, beliau menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, berkenaan dengan sabda beliau ﷺ:

((... سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ-ثَلَاثًا فِيْ الرُّكُوْعِ -، وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ))

"... Mahasuci Allah Yang Mahaagung—sebanyak tiga kali—dan ini yang paling sedikitnya."

Beliau ﷺ bersabda, *"Sempurnakanlah*[150] *ruku dan sujud. Demi Dzat*[151] *yang jiwaku berada di Tangan-Nya! Sesungguhnya saya dapat*

....

Beliau berkata, "Sebagian kalangan mengataan bahwa inilah batasan ruku dan sujud, yang tidak sah jikalau lebih cepat daripada itu."

Beliau melanjutkan, "Kalangan lainnya menyelisihi mereka, dan berkata: Apabila dia telah ruku dengan lurus dan telah sujud dengan *tuma'ninah*, maka sah shalatnya."

Beliau lanjut berkata, "Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad."

As-Sindi berkata, "Ath-Thahawi menyatakan di dalam *Musykil Atsar*-nya bahwa mazhab Abu Hanifah dan kedua muridnya adalah fardhu hukumnya *tuma'ninah* di dalam ruku dan sujud. Dan, pendapat ini lebih dekat kepada hadits-hadits Nabi ﷺ."

[150] Yakni: Lakukanlah keduanya secara sempurna, dengan melengkapi syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan berikanlah hak *tuma'ninah* pada saat ruku dan sujud. Dengan demikian, tuma'ninah wajib hukumnya ketika ruku dan sujud di dalam shalat fardhu, juga di dalam shalat sunnah menurut ulama Syafi'iyah. Adapun yang dimaksud dengan *tuma'ninah* adalah meletakkan setiap anggota shalat pada tempatnya.

Al-Harrani berkata, "Menyempurnakan di sini maksudnya adalah menunaikan segala sesuatunya yang masing-masing anggota dan bagiannya berada pada bentuk yang satu dengan lainnya bersesuaian. Demikian disebut di dalam *Faidh al-Qadir* karya al-Munawi.

[151] Dalam hadits ini terdapat pembolehan bersumpah atas nama Allah walaupun dalam kondisi tidak darurat (penting). Namun, yang sunnah adalah meninggalkan sumpah atas nama Allah kecuali jika diperlukan. Misalnya, untuk menegaskan suatu perintah dan mengagungkannya, serta kesungguhan untuk memastikan dan memantapkan perkara tersebut di dalam hati. Hadits-hadits yang menyebutkan adanya sumpah dipahami sebagaimana keterangan ini.

melihat kalian dari balik punggungku[152] *... apabila kalian melakukan ruku' dan apabila kalian melakukan sujud."*[153]

وَ((رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ، وَ يَنْقُرُ فِيْ سُجُوْدِهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ؛

فَقَالَ: ((لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ؛ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ [يَنْقُرُ صَلاَتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ]، مَثَلُ الَّذِيْ لاَ يَتِمُّ

---

[152] Yaitu yang berada di belakangku.

Ulama berkata: Maknanya: Bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan suatu indera bagi Nabi ﷺ di bagian tengkuk beliau. Dengan indera itu, beliau dapat melihat yang berada di belakangnya. Kebiasaan ini terjadi kepada beliau ﷺ tidak hanya pada kejadian ini. Dan, hal ini tidak tertolak oleh akal maupun syara'. Bahkan, syara' secara zhahir menjelaskan tentang hal tersebut. Maka wajib untuk menerima pendapat ini.

Al-Qadhi berkata, "Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ulama berpendapat: Bahwa penglihatan ini pada hakikatnya adalah penglihatan dengan mata. Demikian disebutkan di dalam *Syarh Muslim*."

Ibnu Hajar berkata, "Zhahir hadits menunjukkan bahwa hal tersebut berlaku khusus hanya sewaktu shalat, walaupun kemungkinan berlaku secara umum."

Pernyataan beberapa ulama terdahulu menegaskan bahwa hal itu berlaku secara umum. Demikian disebutkan di dalam *al-Faidh*.

Saya berkata: Zhahirnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar {dan ini termasuk salah satu mu'jizat Nabi ﷺ}. Adapun memberlakukannya secara umum, tidak ditunjukkan oleh satu dalil pun dari as-Sunnah. *Wallahu A'lam.*

[153] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/179 dan 11/448), Muslim (2/28), an-Nasa`i (1/161 dan 168), al-Baihaqi (2/117), ath-Thayalisi (267) dan Ahmad (3/115, 170, 231, 274 dan 279) dari beberapa jalan dari Qatadah dari Anas. Qatadah pada sanad ini telah menegaskan jikalau dia telah mendengar—*tashrih bis-samaa'*—dari Anas pada riwayat al-Bukhari. Dan ini salah satu riwayat an-Nasa`i.

رُكُوْعَهُ وَ يُنَقِّرُ فِيْ سُجُوْدِهِ؛ مَثَلُ الجَائِعِ الَّذِيْ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، لاَ يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئاً)))).

Beliau melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku-nya. Ketika sujud, dia seperti sedang mematuk, sedangkan dia tengah melakukan shalat. Maka beliau ﷺ bersabda:

"Seandainya dia mati dalam keadaan seperti ini, dia mati tidak di atas agama Muhammad ﷺ [dia shalat seperti mematuk, sebagaimana seekor gagak yang mematuk makanannya]. Perumpamaan seseorang yang tidak menyempurnakan ruku-nya dan sujud layaknya sedang mematuk, seperti seorang yang lapar dan memakan sebutir atau dua butir kurma, yang tidak mengenyangkannya sedikit pun juga."[154]

---

[154] Hadits ini diriwayatkan dari beberapa pemimpin pasukan kaum muslimin: Amr bin al-'Ash, Khalid bin al-Walid dan Syarahbiil bin Hasanah, mereka telah mendengar dari Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* [1/192/1], Abu Ya'la {di dalam *Musnad*nya (340 dan 349/1)} dari jalan Abu Shalih dari Abu Abdullah al-Asy'ari:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى ... الحَدِيْثَ . قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ: ((قُلْتُ لِأَبِيْ عَبْدِ اللهِ: مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ ...)) فَذَكَرَهُمْ .

"Bahwa Rasulullah ﷺ melihat ... " al-hadits.

Abu Shalih berkata, "Saya bertanya kepada Abu Abdillah: Siapakah yang menceritakan hadits ini dari Rasulullah ﷺ? Beliau menjawab: Para pemimpin pasukan kaum muslimin ...." Lalu beliau menyebutkannya.

Al-Mundziri di dalam at-*Targhib* (1/182) juga diikuti oleh al-Haitsami (2/121), berkata, "Sanad hadits ini *hasan*." Hadits ini seperti yang mereka katakan.

....

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya {(1/82/1) dan al-Ajurri di dalam *al-Arba'in* (no. 20)}, dan al-Baihaqi (2/89) dari jalan al-Walid bin Muslim, dia berkata: Syaibah bin al-Ahnaf al-Auza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Sallam al-Aswad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Shalih al-Asy'ari menceritakan kepada kami dari Abu Abdillah al-Asy'ari, ... semisal dengan hadits di atas.

Dan beliau menambahkan di antara para pemimpin pasukan tersebut: Yazid bin Abu Sufyan (Asy-Syaikh ﷺ menyandarkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* kepada adh-Dhiya' di dalam *al-Muntaqa min al-Ahadits ash-Shihah wal-Hisaan* (276/1), dan Ibnu Asakir (2/226/2, 414/1, 8/14/1 dan 76/2)–penerbit).

Kesemua perawi pada sanad ini dinyatakan *tsiqah*. Ibnu at-Turkumani menyebutkan *'illat* hadits ini, dan berkata, "Penulis *al-Kamal* menyebutkan bahwa Duhaim berkata: Al-Walid bin Muslim tidak mendengar dari Syaibah bin al-Ahnaf satu hadits pun juga."

Saya berkata: *illat* seperti ini tidak ada pengaruhnya, dikarenakan al-Walid bin Muslim telah menegaskan jikalau dia telah mendengar hadits ini dari Syaibah, dan dia perawi yang *tsiqah*, maka tidak diperbolehkan untuk mendustakannya kecuali dengan keterangan yang jelas. Bersamaan dengan itu, al-Hafizh telah menyebutkan perkataan Duhaim ini di dalam Tahdzib *at-Tahdzib*. Tidak sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu at-Turkumani. Nash perkataan beliau:

"Dan Usman ad-Darimi mengatakan dari Duhaim: Al-Walid meriwayatkan darinya, dan saya tidak mendengar seorangpun mengetahuinya."

Dari perkataan tersebut, tidak ada yang menunjukkan peniadaan bahwa al-Waliid mendengar dari Syaibah. Bahkan beliau sendiri menafikan dari dirinya, jikalau dia mendengar ada seorang yang mengetahuinya.

Selain al-Walid bin Muslim, ada beberapa perawi yang juga meriwayatkan hadits darinya—seperti—: Muhammad bin Syu'aib bin Syabur dan Hisyam Abu Abdillah sahabat ash-Shadaqah.

Abu Zur'ah ad-Dimasyqi telah menyebutkan bahwa perawi tersebut termasuk di antara orang-orang yang mempunyai sanad periwayatan dan ilmu.

Ibnu Hibban menyebutkan dirinya di dalam *ats-Tsiqat*.

Perawi seperti ini, tidak akan turun derajat haditsnya dari derajat *hasan*, terlebih lagi dia tidak meriwayatkan satupun hadits munkar. *Wallahu A'lam*.

{وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ: ((نَهَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ أَنْ أُنَقِّرَ فِيْ صَلاَتِيْ كَالدِّيْكِ، وَأَنْ أَلْتَفِتَ الْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ وَ أَنْ أُقْعِيَ كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ))}.

{Abu Hurairah ﷺ berkata, "Kekasihku ﷺ telah melarangku mengerjakan shalat dengan mematuk sebagaimana seekor ayam yang sedang mematuk, dan berpaling seperti berpalingnya seekor musang, dan duduk di atas tumit seperti seekor kera.[155]}

وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ: ((أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ)). قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ؟ قَالَ: ((لاَيَتِمُّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا)).

Beliau ﷺ bersabda, *"Pencuri yang paling jahat adalah seseorang yang mencuri di dalam shalatnya."*

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimanakah seseorang bisa mencuri di dalam shalatnya?"

....

Haditsnya mempunyai *syahid* di dalam *al-Musnad* (4/138) dari hadits Usman bin Hunaif dengan sanad yang *dha'if*, semisal dengan hadits di atas, tanpa menyebutkan perkataan beliau, *"Perumpamaan seseorang yang ...."* dst.

{Bagian awal hadits ini—tanpa lafazh tambahan—dikuatkan dengan *syahid* hadits yang mursal: Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah di dalam *al-Ibanah* (5/43/1)}.

Dan, diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/218 dan 235), al-Baihaqi (2/118) dan Ahmad (5/384 dan 396) dari hadits Hudzaifah secara *mauquf,* semisal dengan hadits di atas.

155 {Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah. Hadits ini hadits *hasan*, seperti yang telah saya terangkan di dalam ta'liq saya terhadap kitab al-Ahkam karya al-Hafizh Abdul Haq al-Isybili (1348) [Lihat di dalam *Shahih at-Taghib wa at-Tarhib* (555)}.

Beliau ﷺ bersabda, *"Dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya."*[156]

---

[156] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/121), al-Baihaqi (2/386) dengan sanad al-Hakim, dari jalan Abdul Hamid bin Abu al-'Isyrin dari al-Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, secara *marfu'*.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini sanadnya *shahih*." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Abdul Hamid yang ada pada sanad ini adalah Ibnu Hubaib bin Abu al-'Isyrin—dia perawi yang diperselisihkan. Di dalam at-*Taqrib*, disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan terkadang melakukan kesalahan."

Saya berkata: Jika demikian, derajat hadits ini *hasan*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath* dari jalan Yahya—seperti disebut di dalam *al-Majma'* (2/120)—dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya—seperti disebut di dalam at-*Targhib* (1/183)—.

Dan dari jalan Yahya ini, ada sanad yang lain. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dengan sanad al-Hakim, ad-Darimi (1/304), dan Ahmad (5/310) dari jalan al-Walid bin Muslim dari al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya secara *marfu'*.

Al-Hakim berkata, "Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini seperti yang mereka katakan, apabila selamat dari *tadlis* yang dilakukan oleh al-Walid bin Muslim, dan dia telah meriwayatkan hadits ini dengan *'an'anah*—seperti yang anda lihat—.

Dan hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*, seperti disebutkan di dalam *al-Majma'*. Al-Haitsami berkata, "Para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*." Dan, juga Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya—seperti disebut di dalam at-*Targhib* (1/181)—.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

- Di antaranya: **Hadits Abdullah bin Mughaffal**

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (hal. 67), dia berkata: Ja'far bin Ma'dan al-Ahwazi menceritakan kepada kami, dia

berkata: Zaid bin al-Harisy menceritakan kepada kami, dia berkata: Utsman bin al-Haitsam menceritakan kepada kami, dia berkata: Auf bin al-Hasan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Mughaffal.

Ath-Thabrani berkata, "Zaid bin al-Harisy menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini."

Saya berkata: Ibnu Hibban dalam biografi perawi ini di dalam *ats-Tsiqat*, berkata, "Terkadang dia melakukan kesalahan."

Ibnu al-Qaththan berkata, "Dia perawi yang *majhul al-haal.*"

Dan perawi lainnya pada sanad ini *tsiqat*, dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari.

Al-Mundziri (1/181) berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam ketiga *Mu'jam*-nya dengan sanad yang *jayyid.*"

Demikian juga yang dikatakan oleh al-Haitsami, hanya saja dia berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam ketiga *Mu'jam*-nya, dan para perawinya *tsiqah*."

- *Syahid* berikutnya: **Hadits Abu Sa'id al-Khudri**

Diriwayatkan {oleh Ibnu Abi Syaibah (1/89/2) = [1/257/2960]}, ath-Thayalisi (294) dan Ahmad (3/56) dari jalan Ali bin Zaid dari Sa'id bin al-Musayyab dari Abu Sa'id al-Khudri secara *marfu'*, semisal dengan hadits di atas.

As-Suyuthi di dalam *Tanwir al-Hawalik* berkata: sanadnya *shahih*. Demikian yang beliau katakan! Sedangkan Ali bin Zaid ini adalah Ibnu Jud'an, seorang perawi yang diperselisihkan. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *dha'if*."

Jika demikian, haditsnya tidak *shahih*.

Ya, derajat haditsnya *hasan* (mungkin maksud beliau ﷺ adalah *hasan lighairihi*–penerj.) *laa ba'sa bihi* (tidak mengapa) sebagai *syawahid*—sebagaimana disebutkan di sini—.

- *Syahid* berikutnya: **Hadits an-Nu'man bin Murrah**.

Diriwayatkan oleh Malik di dalam *al-Muwaththa'* (1/181) dari jalan Yahya bin Sa'id dari an-Nu'man bin Murrah.

Hadits ini hadits *mursal* dengan sanad yang *shahih*.

Adapun lafazh hadits an-Nu'man bin Murrah:

((مَا تَرَوْنَ فِيْ الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِيْ ؟))، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُنْزِلَ

وَ((كَانَ يُصَلِّيْ، فَلَمَحَ بِمُؤَخِّرِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلٍ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! إِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ))).

Beliau mengerjakan shalat, dan melirik[157] dengan sudut matanya kepada seseorang yang tidak meluruskan punggungnya[2] sewaktu ruku dan sujud. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau ﷺ bersabda:

....

فِيْهِمُ الْحُدُوْدُ. قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيْهِنَّ عُقُوْبَةٌ. وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ)).

"Bagaimana pendapat kalian tentang peminum khamar, pencuri dan pezina?" Dan itu sebelum turunnya hukum bagi mereka.

Para sahabat berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."

Beliau bersabda, *"Semuanya itu adalah perbuatan yang keji, padanya terdapat hukuman. Adapun mencuri yang paling jahat adalah yang mencuri di dalam shalatnya."*

Al-Baaji berkata, "Maksud beliau ﷺ adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat bahwa melalaikan kesempurnaan ketika ruku dan sujud adalah dosa besar. Dan hal itu lebih jahat daripada yang telah mereka ketahui dari sebuah perbuatan keji. Beliau mengkhususkan pada ruku dan sujud, karena kelalaian sering terjadi pada kedua rukun tersebut. Sedangkan beliau menamakannya sebagai mencuri dalam artian ini adalah suatu khianat dari amalan yang telah dipercayakan untuk ia kerjakan—dengan baik—."

Demikian disebutkan di dalam *at-Tanwiir*.

[157] Yaitu beliau memperhatikan dan meliriknya.

As-Sindi berkata, "Demikian ini bisa jadi berdasarkan persangkaan perawi (yaitu Ali bin Syaiban ﷺ–penerj.). Jika bukan karena itu, maka beliau ﷺ sendiri terkadang dapat melihat seseorang yang berada di belakang beliau dan terkadang beliau melirik."

"*Wahai seluruh kaum muslimin, sesungguhnya tidak sah shalat bagi yang tidak meluruskan*[158] *punggungnya ketika ruku dan sujud.*"[159]

وَقَالَ: فِي حَدِيثٍ آخَرَ: ((لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)).

Pada hadits lainnya, beliau ﷺ bersabda, "*Tidak sah shalat seseorang hingga dia meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud.*"[160]

---

[158] Yaitu tidak meratakan dan meluruskannya. Maksudnya adalah tuma'ninah di dalam ruku dan sujud.

[159] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ali bin Syaiban ﷺ:

أَنَّهُ خَرَجَ وَافِداً إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَصَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَحَ ... الحَدِيْثَ

"Bahwa beliau mengunjungi Rasulullah ﷺ dalam satu kelompok. Dia berkata: Lantas kami mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, dan beliau melirik ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh {Ibnu Abi Syaibah 1/89/1) = [1/256/2957]}, Ahmad (4/23) dan Ibnu Majah (1/284-285) dari jalan Mulazim bin Amr, dia berkata: Abdullah bin Badr menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman bin Ali menceritakan kepadanya: Bahwa Ayah beliau Ali bin Syaiban menceritakan kepadanya ....

Sanad ini *shahih*. Para perawinya *tsiqah*, seperti disebutkan di dalam *az-Zawaid*. Al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih* keduanya." Demikian juga yang dikatakan di dalam at-*Targhib* (1/182). {Lihat *ash-Shahih*ah (2536)}.

[160] Hadits ini diriwayatkan dari hadits 'Uqbah bin Amr Abu Mas'ud al-Badri ﷺ. Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/136), an-Nasa`i (1/167), at-Tirmidzi (2/51) {Abu Awanah (2/104)}, ad-Darimi (1/304), Ibnu Majah (1/284), ath-Thahawi di dalam *Musykil al-Atsar* (1/79), ad-Daraquthni (133), {as-Suhami (61)}, al-Baihaqi (2/88 dan 117), ath-Thayalisi (85) dan Ahmad

(4/119 dan 122), dari beberapa jalan dari al-A'masy dari 'Imarah bin 'Umair dari Abu Ma'mar dari Abu Mas'ud al-Badri.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini derajatnya *hasan shahih.*" Dan, ad-Daraquthni berkata, "Sanad hadits ini *tsabit shahih.*" Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini *shahih.*"

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan kriteria asy-*Syaikhain*.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di kitab *Shahih* keduanya, dan juga ath-Thabrani. Dia berkata, "Sanadnya *shahih,*"—sebagaimana disebut di dalam at-*Targhib* (1/181)—.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh {Abu Awanah [2/105]} dan al-Baihaqi dari jalan Yahya bin Abi Bukair, dia berkata Israil menceritakan kepada kami dari al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, secara *marfu'*.

Al-Baihaqi berkata, "Yahya bin Abu Bukair menyendiri dalam meriwayatkannya."

Saya berkata: Dia perawi yang *tsiqah* dan dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*.

Zhahirnya, bahwa al-A'masy pada hadits ini mempunyai dua sanad periwayatan. Salah satunya dari jalan Abu Sufyan dari Jabir, dan sanad lainnya dari 'Imarah bin 'Umair dari Abu Ma'mar dari Abu Mas'ud. *Wallahu A'lam.*

Di dalam salah satu riwayat ath-Thabrani dari jalan al-Firyabi dari Sufyan dari al-A'masy dari 'Imarah:

((...لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ)).

"... seseorang tidak meluruskan punggungnya apabila ia mengangkat kepalanya dari ruku dan sujud."

Riwayat ini *syadz*, akan tetapi akan disebutkan riwayat yang menguatkannya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits inilah yang diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan ulama setelah mereka. Mereka berpendapat seseorang harus meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak mengatakan: Barangsiapa yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud, maka shalatnya fasid (batal), berdasarkan hadits ini."

Pendapat Ahmad dan Ishak tentang hal itu diriwayatkan oleh al-Maruzi di dalam *al-Masaail* dari keduanya.

Dzikir-Dzikir Ketika Ruku

Di dalam rukun ini, beliau ﷺ mengucapkan beberapa macam dzikir dan doa, terkadang dengan suatu dzikir dan terkadang dengan dzikir lainnya[161]:

---

[161] Ada kemungkinan bahwa beliau ﷺ menyatukan dzikir-dzikir dan doa tersebut, ataukah menyatukan sebagiannya, atau hanya mencukupkan membaca salah satu dari bacaan dzikir dan doa tersebut. Semuanya itu ada kemungkinan diperbolehkan. Dan, kami tidak menjumpai adanya nash yang bisa dijadikan acuan untuk merajihkan salah satu dari kemungkinan-kemungkinan ini.

Olehnya, Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/37) berkata, "Beliau terkadang mengucapkan:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

"Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung."

Dan terkadang mengucapkan bersamaan dengan dzikir itu atau mencukupkan dengan bacaan:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

"Mahasuci Engkau, wahai Allah, Rabb kami! Dan terpujilah Engkau, Wahai Allah, ampunilah aku."

An-Nawawi di dalam *al-Adzkar* berkata, "Yang paling utama adalah menyatukan semua dzikir-dzikir ini, jika memungkinkan. Demikian juga yang sepantasnya dilakukan pada setiap dzikir pada semua pembahasan ini."

Al-Allamah Shiddiq Hasan Khan di dalam *Nazlu al-Abrar* (84) mengomentarinya dan berkata, "Terkadang membaca dzikir yang ini dan terkadang dzikir yang itu (yang lainnya). Dan, saya tidak melihat adanya dalil untuk menyatukan dzikir-dzikir tersebut. Rasulullah ﷺ juga tidak menggabungkannya menjadi satu di dalam satu rukun, melainkan terkadang beliau mengucapkan dzikir yang ini dan terkadang dengan dzikir lainnya. Sedangkan mengikuti beliau ﷺ lebih baik daripada melakukan bid'ah."

Saya berkata: Inilah pendapat yang benar, insya Allah. Akan tetapi, di dalam as-Sunnah telah disebutkan untuk memanjangkan rukun ini dan juga yang lainnya—seperti yang akan diterangkan nanti—. Terlebih di dalam

Shalat al-Lail dan shalat lainnya, hingga rukun tersebut hampir sama dengan berdirinya beliau ﷺ. Apabila seorang muslim hendak mengikuti beliau ﷺ mengamalkan sunnah ini {tidak akan memugkinkan baginya kecuali dengan metode penyatuan bacaan-bacaan dzikir, sebagaimana pendapat an-Nawawi}. Saya berpendapat tidak mengapa menggabungkan dzikir-dzikir tersebut pada keadaan seperti ini. Adapun mencukupkan *dengan membaca salah satu dari ragam bacaan dzikir dan doa yang telah* disebutkan, hal itu tidak akan mungkin dilakukan kecuali dengan mengulang-ulangi dzikir tersebut yang beberapa dalil telah menerangkannya pada sebagian dzikir-dzikir ini}. *Wallahu A'lam*.

Setelah menyebutkan pembahasan di atas, saya menemukan di dalam *Qiyam al-Lail* (76) dari atsar Atha' yang menguatkan hal itu:

Ibnu Juraij berkata kepada Atha', "Apakah yang anda baca sewaktu ruku?"

Dia menjawab, "Apabila saya tidak tergesa-gesa dan tidak pula ada yang membuatku menyegerakan ruku, saya mengucapkan:

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً

"Mahasuci Engkau dan segala puji hanya bagi-mu. Tiada sembahan selain Engkau. Mahasuci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami adalah suatu yang pasti terjadi," sebanyak tiga kali.

Dan:

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

"Mahasuci Allah yang Mahaagung," tiga kali.

Kemudian saya mengucapkan:

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

"Mahasuci Allah dan segala pujian hanya bagi-Nya," tiga kali.

Dan mengucapkan:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

"Mahasuci Dzat yang Maha Menguasai lagi Maha Kudus," tiga kali.

١- ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) . {وَكَانَ أَحْيَانًا يُكَرِّرُهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ}

1. *"Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung."* tiga kali.[162]

....

Dan:

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ، تَسْتَبِقُ رَحْمَةُ رَبِّي غَضَبَهُ

"Mahasuci lagi Maha Kudus, Rabb segenap Malaikat dan ruh, rahmat Rabb-ku (pastilah) mendahului kemurkaan-Nya," beberapa kali.

Kemudian dia berkata:

"Saya mengucapkannya ketika sujud seperti yang saya ucapkan ketika ruku."

Dan, saya telah mendengar Ibnu az-Zubair sering mengucapkan disujudnya—dan juga dikabarkan kepada kami dari beliau—:

"Mahasuci ..." dst.

[162] Ada sekian banyak hadits yang semuanya menunjukkan pembatasan tiga kali. Berbeda dengan pendapat Ibnul Qayyim di dalam kitab ash-Shalat (191), yang diikuti oleh Abi Thayyib di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyah* (1/106), yang mana dia berkata, "Adapun pembatasan pada jumlah tertentu, tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Dan para sahabat memperkirakan lama ruku dan sujud beliau dengan perkiraan berbeda-beda."

Berikut ini beberapa hadits yang kami ketahui yang membatasi hal itu:

- ***Hadits pertama***, hadits Hudzaifah bin al-Yaman, yang diriwayatkan dari dua jalan:

Jalan pertama, dari jalan Ibnu Lahiah dari "Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Abu al-Azhar dari Hudzaifah:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا رَكَعَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ)). ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَإِذَا سَجَدَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)) . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"Bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah ﷺ ketika ruku mengucapkan:

(Mahasuci Rabb-ku Yang Mahaagung), tiga kali. Dan, apabila sujud mengucapkan: (Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi), tiga kali.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/288-289). Ibnu Lahiah perawi yang *dha'if.*

Abu al-Azhar: *Majhul al-Adalah*, tidak seorang pun yang mentsiqahkan dirinya.

Jalan kedua, dari jalan Muhammad bin Abu Laila dari asy-Sya'bi dari Shilah dari Hudzaifah, dengan *lafazh:*

كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ)). ثَلاَثًا. وَفِيْ سُجُوْدِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ)) . ثَلاَثًا.

"Beliau sewaktu ruku mengucapkan:

(Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung dan segala puji hanya bagi-Nya) tiga kali.

Dan sewaktu sujud mengucapkan:

(Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi dan segala puji bagi-Nya) tiga kali.

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthi (130), {Ibnu Khuzaimah (604) [tanpa menyebutkan pujian dan bagian akhir hadits]}.

Kesemua perawinya *tsiqah*, hanya saja Ibnu Abu Laila ada kelemahan ditinjau dari hafalannya yang buruk. Akan tetapi, riwayat dia mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Mujalid bin Sa'id, dan dia *dha'if* serupa dengan Ibnu Abi Laila.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/138), dan pada sanad ini tidak menyebutkan: (*Dan segala puji hanya bagi-Nya*).

Asal hadits ini ada di dalam *Shahih Muslim* dan telah disebutkan sebelumnya [hal. 503 kitab asli], dan akan disebutkan nanti.

- ***Hadits kedua***, hadits Jubair bin Muth'im serupa dengan lafazh hadits Hudzaifah yang pertama, tanpa tambahan *lafazh:* (dan segala puji hanya bagi-Nya).

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (130) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari jalan Ismail bin 'Iyasy dari Abdul Azis bin 'Ubaidullah bin

Abdullah bin Abdurrahman bin Nafi' bin Jubair dari bapaknya dari kakeknya.

Demikian pula diriwayatkan oleh al-Bazzar.

Sanad hadits ini *dha'if*. Al-Bazzar berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Jubair kecuali dengan sanad ini. Abdul Azis bin Ubaidullah, dia perawi yang shalih dan tidak kuat." Seperti disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/128). Dan pada riwayat ad-Daraquthni tidak ada penyebutan sewaktu sujud.

- ***Hadits ketiga***, hadits Abu Bakrah semisal hadits sebelumnya.

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*. Al-Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakrah selain dengan sanad ini. Abdurrahman bin Abu Bakrah: *Shalih al-hadits*."

Saya berkata: Abdurrahman yang berada pada sanad ini adalah perawi yang *tsiqah*—seperti disebutkan di dalam *at-Taqrib*—. *Asy-Syaikhain* dan yang lainnya menjadikannya sebagai *hujjah*. Apabila perawi-perawi yang berada di bawahnya *tsiqah*, maka hadits ini *shahih*. Diamnya al-Haitsami tidak mengomentari para perawi tersebut bisa jadi menunjukkan hal itu.

- ***Hadits keempat***, hadits Ibnu Mas'ud, beliau berkata:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ فِيْ رُكُوْعِهِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ) ثَلاَثًا، وَفِيْ سُجُوْدِهِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ)

"Termasuk as-Sunnah adalah seseorang mengucapkan sewaktu ruku:

(Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung dan segala puji hanya bagi-Nya) tiga kali.

Dan sewaktu sujud mengucapkan:

(Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi dan segala puji hanya bagi-Nya)."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari jalan as-Sariyi bin Ismail dari asy-Sya'bi dari Masruq dari Ibnu Mas'ud.

Dan, al-Bazzar meriwayatkan hadits ini tanpa menyebutkan: (Dan, segala puji hanya bagi-Nya).

Dan, menyebutkan, "*tiga kali*" pada dua tempat.

As-Sariyi bin Ismail perawi yang *dha'if*—seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami dan al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (3/391)—.

- ***Hadits kelima***, hadits Abu Malik al-Asy'ari:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى، فَلَمَّا رَكَعَ ؛ قَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, dan ketika ruku beliau mengucapkan:

(Mahasuci Allah dan segala puji hanya bagi-Nya) tiga kali.

Kemudian beliau mengangkat kepalanya."

Al-Haitsami berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, dan pada sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab, dia perawi yang sedikit diperbincangkan. Dan, beberapa ulama telah men-*tsiqah*-kannya."

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan pula dari jalan yang sama oleh Ahmad (5/343), dari salah satu hadits.

Syahr perawi yang haditsnya *hasan* dan dapat dipakai sebagai *mutaba'ah*.

- ***Hadits keenam***, hadits Abdullah bin Aqram, beliau berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ)) ثَلاَثًا

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ ketika ruku mengucapkan:

(Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung) tiga kali."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari jalan Abdullah bin Syabib, dia berkata: Muhammad bin Maslamah bin Muhammad bin Hisyam al-Makhzumi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Salman menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Abdullah bin Aqram dari bapaknya.

Abdullah bin Syabib perawi yang *dha'if*. Dan pada sanad ini juga ada beberapa perawi yang saya tidak ketahui perihal mereka.

- ***Hadits ketujuh***, hadits 'Uqbah bin Amir, beliau berkata:

لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ ؛ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اجْعَلُوْهَا

فِيْ رُكُوْعِكُمْ)). فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ؛ قَالَ:
((اجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ)).

"Ketika Allah menurunkan firman-Nya, *'Dan bertasbihlah engkau atas nama Rabb-mu yang Mahaagung.'* Rasulullah ﷺ bersabda, *'Bacalah ia di saat kalian ruku.'* Dan, ketika Allah menurunkan firman-Nya, *'Dan bertasbihlah dengan nama Rabb-mu yang Maha Tinggi.'* Beliau bersabda, *'Bacalah ia di saat kalian sujud.'*"

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/139), Ibnu Majah (1/289), ath-Thahawi (1/138), al-Hakim (1/225 dan 2/477), al-Baihaqi (2/86), ath-Thayalisi (135) dan Ahmad (4/155) dari beberapa jalan dari Musa bin Ayyub al-Ghafiqi, dia berkata: Saya telah mendengar pamanku, yaitu Iyas bin Amir berkata: Saya telah mendengar 'Uqbah bin Amir al-Juhani berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

Selanjutnya hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan al-Baihaqi dengan menggunakan sanad Abu Daud dari jalan al-Laits bin Sa'ad dari Ayyub bin Musa—atau Musa bin Ayyub—dari seseorang dari kaumnya dari 'Uqbah, semakna dengan hadits di atas.

Dan menambahkan: 'Beliau berkata:

فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ ؛ قَالَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ))
ثَلَاثًا. وَإِذَا سَجَدَ ؛ قَالَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ)) ثَلَاثًا .

"Apabila Rasulullah ﷺ ruku, beliau mengucapkan, *(Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung dan segala puji hanya bagi-Nya)* tiga kali.

Dan apabila sujud beliau mengucapkan, *(Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi dan segala puji hanya bagi-Nya)* tiga kali."

Abu Daud berkata, "Kami mengkhawatirkan lafazh tambahan ini tidak *mahfuzh.*"

Saya berkata: Dan tanpa lafazh tambahan ini, hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban (505).

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*, al-Bukhari dan Muslim telah sepakat menjadikan para perawi hadits ini sebagai *hujjah*, selain Iyas bin Amir. Dia perawi yang sanad haditsnya *mustaqim*—lurus—."

Adz-Dzahabi menyangkal perkataan beliau dan berkata, "Saya berkata: Iyas perawi yang tidak *ma'ruf*."

Saya berkata: Pendapat inilah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu *Mushthalah al-Hadits*. Karena, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain keponakannya, yaitu Musa bin Ayyub. Bersamaan dengan itu pula, adz-Dzahabi tidak menyebutkannya di dalam *al-Mizan*. Al-'Ijli berkata, "Dia perawi yang *laa ba'sa bihi*."

Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *ats-Tsiqat*. Ibnu Khuzaimah men*shahih*kan haditsnya—seperti yang disebut di dalam at-*Tahdzib*—. Dan di dalam at-*Taqrib*, al-Hafizh berkata, "Dia perawi yang *shaduq*."

Lalu Al-Hafizh di dalam Tahdzib *at-Tahdzib* berkata:

"Dan yang digaris bawahi oleh adz-Dzahabi di dalam *Talkhish al-Mustadrak*, tidaklah kuat."

Saya berkata: Dan termasuk kritikan kepada al-Hakim: Bahwa Musa bin Ayyub, haditsnya tidak diriwayatkan oleh asy-*Syaikhain*, namun dia sendiri perawi yang *tsiqah*."

- ***Hadits kedelapan***, hadits seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya, beliau berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ قَدْرِ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ ؟ فَقَالَ: قَدْرَ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) ثَلاَثًا

"Saya mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ, lalu kami bertanya kepada beliau tentang lama ruku dan sujud beliau."

Beliau ﷺ bersabda, *"Kira-kira setara dengan ucapan seseorang, (Mahasuci Allah dan segala puji hanya bagi-Nya),* tiga kali."

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/6), dia berkata: 'Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdurrahman ath-Thufawi menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id al-Jariri menceritakan kepada kami dari seseorang dari bani Tamim—dan beliau sangat memujinya—dari bapaknya atau pamannya, dia berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/111) dari jalan Ali bin al-Madini, dia berkata: Muhammad bin Abdurrahman ath-Thufawi menceritakan kepada kami, ... tanpa menyebutkan, "atau pamannya."

Kesemua perawi pada sanad ini *tsiqah* dan merupakan perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari, selain at-Tamimi yang tidak disebutkan namanya.

Ibnul Qayyim di kitab *ash-Shalat* berkata, "Dia seorang yang *majhul*, kami tidak mengetahui siapa orangnya dan bagaimana keadaannya."

Saya berkata: Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (1/141), dan al-Baihaqi dengan sanad Abu Daud dari jalan Khalid bin Abdullah, dia berkata Sa'id al-Jariri menceritakan kepadaku dari as-Sa'di dari bapaknya atau pamannya, dia berkata:

رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ صَلَاتِهِ، فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ قَدْرَ مَا يَقُوْلُ: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) ثَلَاثًا.

"Saya memperhatikan Nabi ﷺ di dalam shalatnya. Beliau memantapkan rukunya dan sujud beliau, lamanya kira-kira sebatas beliau membaca: *(Mahasuci Allah dan segala puji hanya bagi-Nya)* tiga kali."

Dangan lafazh ini pula hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/271), hanya saja beliau berkata: Dari bapaknya dari pamannya.

Al-Hafizh di dalam at-*Talkhish* (2/394) berkata, "Sanadnya *hasan*, dan tidak ada pada hadits ini penyebutan: *(dan segala puji hanya bagi-Nya)*."

Demikian yang beliau katakan, namun anda dapat melihat bahwa lafazh tambahan ini terdapat pada hadits tersebut. Dan pada sanadnya terdapat perawi yang bernama as-Sa'di, di dalam *at-Taqrib* beliau berkata, "Dia tidak dikenal dan tidak disebutkan namanya."

- ***Hadits kesembilan***, hadits Ja'far bin Muhammad dari bapaknya secara *mursal* dan secara *marfu'*:

((سَبِّحُوْا ثَلَاثَ تَسْبِيْحَاتٍ رُكُوْعًا، وَثَلَاثَ تَسْبِيْحَاتٍ سُجُوْدًا))

"Bertasbihlah sebanyak tiga kali tasbih di saat ruku dan tiga kali tasbih di saat sujud."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/86), dan dia berkata, "Hadits ini *mursal*."

Ada beberapa hadits dari perkataan beliau ﷺ yang memperkuat hadits-hadits dari perbuatan beliau ﷺ:

Di antaranya: **Hadits Ibnu Mas'ud** ﷺ, secara *marfu'*:

....

((إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ: فِيْ رُكُوْعِهِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؛ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ . وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ فِيْ سُجُوْدِهِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؛ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ))

"Apabila salah seorang di antara kalian di dalam rukunya mengucapkan, *(Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung)* tiga kali, maka rukunya telah sempurna, dan itu bacaan ruku yang paling sedikit. Dan apabila sujud, dia mengucapkan, *(Mahasuci Rabb-ku yang Maha Tinggi)* tiga kali, maka sujudnya telah sempurna, dan itu bacaan sujud yang paling sedikit."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/141), at-Tirmidzi (2/46-47), Ibnu Majah (1/289), asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* (1/96), ath-Thahawi (1/136), ad-Daraquthni (131), al-Baihaqi (2/86 dan 110), dari jalan Ibnu Abi Dzi'b dari Ishak bin Yazid al-Hudzali dari 'Aun bin Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu Mas'ud.

Abu Daud, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi menyebutkan bahwa hadits ini memiliki *'illat* yakni *inqitha'* (terputus) pada sanadnya antara 'Aun bin Abdullah dan Ibnu Mas'ud. Dikarenakan dia tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud.

Saya berkata: Dan ada *'illat* lain pada sanad hadits ini, yaitu *jahalah* Ishak bin Yazid al-Hudzali. Di dalam *an-Nail* (2/208) asy-Syaukani berkata, "Ibnu Sayid an-Naas berkata: Kami tidak mengetahui jika dia dinyatakan *tsiqah*, dan dia tidak dikenali selain dengan riwayat Ibnu Abu Dzi'b darinya saja. Dengan begitu *jahalah al-ain* tidak terangkat dari dirinya terlebih lagi *jalahah al-haal*."

Al-Hafizh di dalam at-*Taqrib* berkata, "dia perawi yang *majhul*."

Asy-Syafi'i juga telah mengisyaratkan *dha'if*nya hadits ini, di mana beliau berkata, "Apabila hadits ini *tsabit*."

Syahid lainnya: **Hadits Buraidah** secara *marfu'*:

((يَا بُرَيْدَةَ! إِذَا كَانَ حِيْنَ تَفْتَحُ الصَّلاَةَ ؛ فَقُلْ: ... الحَدِيْثَ . وَفِيْهِ: وَتَرْكَعُ ؛ فَتَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ)) . وَفِيْهِ: ((فَإِذَا سَجَدْتَ ؛ فَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى (ثَلاَثًا) ...)) الحَدِيْثَ .

"Wahai Buraidah! Apabila engkau memulai shalat, maka ucapkanlah ...," al-hadits. Dan pada hadits ini disebutkan:

"Dan apabila engkau ruku maka ucapkanlah, (Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung—tiga kali–)."

Dan juga disebutkan, *"Dan apabila engkau sujud, maka ucapkanlah:*

(Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi)—tiga kali–." al-hadits.

Al-Haitsami (2/132) berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dan pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Abbad bin Ahmad al-Arzami, ad-Daraquthni men*dha'if*kannya. Juga terdapat perawi yang bernama Jabir al-Ju'fi, dia perawi yang *dha'if.*"

Pada pembahasan ini juga diriwayatkan dari **hadits Abu Hurairah** secara *marfu'*:

((إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَسَبِّحْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّهُ يُسَبِّحُ اللهَ مِنْ جَسَدِهِ ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُوْنَ وَثَلاَثُ مِئَةِ عِظَمٍ، وَثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُوْنَ وَثَلاَثُ مِئَةِ عِرْقٍ)).

"Apabila salah seorang di antara kalian ruku, hendaknya dia bertasbih sebanyak tiga kali. Dikarenakan yang ada pada tubuhnya ikut bertasbih kepada Allah tiga ratus tiga puluh tiga tulang dan tiga ratus tiga puluh tiga urat."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (130-131), dan pada sanad hadits ini terdapat perawi bernama Ibrahim bin al-Fadhl, Ibnu Ma'in dan yang lainya men-*dha'if*kannya.

At-Tirmidzi berkata—setelah menyebutkan hadits Ibnu Ma'sud dari perkataan Nabi ﷺ—, "Hadits ini yang diamalkan oleh Ulama. Mereka menganggap sunnah bagi seseorang untuk tidak mengurangi tasbihnya di dalam ruku dan sujud dari tiga kali tasbih.

Diriwayatkan dari Abdullah bin al-Mubarak, beliau berkata, "Saya menyenangi bagi imam untuk bertasbih sebanyak lima kali tasbih, agar supaya yang berada dibelakangnya dapat bertasbih sebanyak tiga kali. Demikian juga dikatakan oleh Ishak bin Ibrahim."

Asy-Syaukani (2/208) berkata, "Ini adalah pedapat ats-Tsauri. Dan, tidak ada dalil yang membatasi sempurnanya tasbih pada batasan tertentu. Melainkan yang seharusnya adalah memperbanyak tasbih sesuai ukuran lamanya shalat tanpa membatasi jumlahnya.

{Beliau terkadang mengulanginya lebih dari tiga kali[163]}.

وَ بَالَغَ مَرَّةً فِيْ تِكْرَارِهَا فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ؛ حَتَّى كَانَ رُكُوْعُهُ قَرِيْباً مِنْ قِيَامِهِ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهِ ثَلاَثَ سُوَرٍ مِنَ الطِّوَالِ: { البَقَرَةَ }، وَ{ النِّسَاءَ }، وَ{ آلَ عِمْرَانَ }، يَتَخَلَّلُهَا دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ -كَمَا سَبَقَ فِيْ (صَلاَةِ اللَّيْلِ)-

Beliau pernah sekali waktu lebih banyak mengulanginya daripada biasanya, yakni pada shalat al-Lail. Hingga ruku beliau hampir sama lama dengan berdirinya. Dan beliau membaca tiga surah yang panjang: {al-Baqarah}, {an-Nisaa} dan {Ali Imran}, yang diselingi dengan doa dan istighfar—seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan *Bacaan pada Shalat al-Lail.*[164]

....

Adapun wajibnya sujud sahwi apabila telah lebih dari sembilan kali tasbih, dan sunnahnya jumlah tasbih itu ganjil bukan genap apabila lebih dari tiga kali, ini adalah pendapat yang tidak didukung oleh satu dalil pun juga."

163 {Dari hadits-hadits yang menegaskan bahwa beliau ﷺ menyamakan lama berdiri beliau dengan ruku dan sujudnya—seperti yang akan disebutkan di akhir pembahasan—}.

164 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Hudzaifah, dan lafazhnya:

ثُمَّ رَكَعَ ؛ فَجَعَلَ يَقُوْلُ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ)) . فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ

"Lalu, beliau ruku dan mengucapkan di dalam rukunya, *(Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung)*.

Dan, ruku beliau sama lamanya dengan berdiri beliau.

Pada salah satu riwayat Ahmad dan yang lainnya:

مِثْلَمَا كَانَ قَائِمًا

٢- ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ)) (ثَلاَثاً)))

2. *"Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung."* tiga kali.[165]

٣- ((سُبُّوْحٌ، قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ))

3. *"Mahasuci dan Maha Qudus[166] Rabb segenap malaikat dan ruh[167]."*[168]

....

"Seperti halnya beliau berdiri." (Keterangannya sudah disebutkan sebelumnya [hal. 500-508 kitab asli]).

[165] Lafazh tambahan ini telah disebutkan dari beberapa sahabat dengan sanad-sanad periwayatan yang berbeda-beda dan masing-masing saling menguatkan. Takhrij hadits-hadits mereka baru saja disebutkan.

Dalam pembahasan ini diriwayatkan juga dari hadits Abu Juhaifah. Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam *Tarikh Naisabur.*

Adapun sanadnya *dha'if.*

Al-Hafizh ﷺ berkata, "Kesemua hadits-hadits ini merupakan bantahan terhadap Ibnu ash-Shalah dan ulama lainnya yang mengingkari lafazh tambahan ini."

Dan, asal dari lafazh tambahan ini semakin menguatkan keberadaannya pada bagian keempat—seperti yang akan disebutkan—.

[166] Di dalam an-Nihayah, disebutkan, "Diriwayatkan dengan harakat dhammah dan fathah—di awal huruf—. *Harakat fathah* lebih tepat dengan kaidah bahasa, sedangkan *harakat dhammah*, lebih sering dipergunakan. Keduanya mengikuti pola hiperbolis. Adapun maksud dari kedua kalimat ini adalah *at-tanziih*—Pengkultusan Allah Ta'ala—."

Al-Qurthubi berkata, "Kedua kalimat ini di-*i'rab* dalam keadaan *marfu'*, *Khabar* dari sebuah *mubtada'* yang dihilangkan. Yaitu Dia atau Engkau.

Ada yang berkata: di-*i'rab manshub,* dengan adanya *fi'il* (kata kerja) yang disamarkan. Yaitu: Saya mengagungkan, atau menyebut atau beribadah."

{Abu Ishak berkata: (*As-Subbuuh)*, adalah Dzat yang dikultuskan dari segala keburukan. Dan (*Al-Quddus*), adalah Dzat yang penuh berkah, ada yang berkata: Yang Suci. Ibnu Siyadah: (*Subbuuh Quddus*) adalah sifat

٤- ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)). وَكَانَ يُكْثِرُ مِنْهُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ؛ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ))

4. *"Mahasuci Engkau, ya Allah Rabb kami dan segala puji hanya bagi Engkau semata, ya Allah ampunilah aku."*[169]

....

Allah ﷻ, dikarenakan Dialah yang disucikan dan dikuduskan.—lihat *Lisan al-Arab*—.}

[167] Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan (*ruh*) pada hadits itu adalah Jibril. Juga ada yang mengatakan dia adalah salah satu jenis dari Malaikat. Ada yang berkata: Malaikat yang jasadnya paling besar. Disebutkan oleh as-Sindi.

[168] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: ... فَذَكَرَهُ

"Bahwa Rasulullah ﷺ ketika ruku dan sujud mengucapkan: ..." lalu menyebutkan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/51), Abu Awanah (2/167), Abu Daud (1/139), an-Nasa`i (1/160), Ibnu Nashr (75), ad-Daraquthni (131 dan 138), al-Baihaqi (2/87), dan Ahmad (6/94, 115, 148, 149, 176, 193, 200, 244, dan 266) dari beberapa jalan dari Qatadah dari Mutharrif bin Abdullah bin asy-Syukhair dari Aisyah.

Qatadah pada hadits ini telah menegaskan jikalau dia mendengar dari Mutharrif, pada riwayat Ahmad.

Riwayat ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

[169] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: ... فَذَكَرَتْهُ

"Nabi ﷺ di dalam ruku dan sujudnya sering mengucapkan: ...," lalu menyebutkan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/238, 8/15-16 dan 596), Muslim (2/50), Abu Daud (1/140), an-Nasa`i (1/160 dan 168), Ibnu Majah (1/289), Ibnu Nashr (75), ath-Thahawi (1/137), al-Baihaqi (2/86), dan Ahmad (6/43, 49, 100, 190) dari jalan Manshur dari Abu adh-Dhuha dari Masruq dari Aisyah.

Dan, pada lafazh riwayat ath-Thahawi:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ وَاغْفِرْ لِيْ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ))

"Mahasuci Engkau, yaa Allah, dan segala puji hanya bagi Engkau. Saya meminta ampunan kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu, maka ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha penerima taubat."

Akan tetapi, pada sanadnya terdapat perawi bernama Muammal bin Ismail.

Dan, pada salah satu riwayat Muslim dari jalan al-A'masy dari Muslim—dia Abu Adh-Dhuha—dari Masruq, dengan *lafazh:*

كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ: ((سُبْحَانَكَ، وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ))

قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِيْ أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُوْلُهَا ؟ قَالَ: ((جُعِلَتْ لِيَ عَلاَمَةٌ فِيْ أُمَّتِيْ إِذَا رَأَيْتُهَا ؛ قُلْتُهَا: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ﴾)) إِلَى آخِرِ السُّوْرَةِ .

"Beliau sering mengucapkan dzikir berikut ini hingga beliau meninggal dunia:

'Mahasuci engkau, segala puji hanya bagi-Mu, saya meminta ampunan kepada-Mu dan saya bertaubat kepada-Mu.'"

Aisyah berkata, "Saya bertanya: Wahai Rasulullah, kalimat-kalimat apakah ini yang saya melihat engkau baru saja mengucapkannya?

Beliau menjawab, *'Kalimat ini dijadikan sebagai tanda bagiku pada umatku. Apabila saya melihat tanda tersebut, maka saya mengucapkannya:*

"Apabila petolongan Allah dan pembebasan—kota Makkah—telah tiba ...." hingga akhir surah (An-Nashr–ed.).

Hammad—yaitu Ibnu Abi Sulaiman—menyelisihi mereka berdua—yaitu Manshur dan al-A'masy—. Dia meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu adh-Dhuha dari Masruq dari hadits Abdullah bin Mas'ud, dengan *lafazh:*

كَانَ نَبِيُّكُمْ ﷺ إِذَا كَانَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، قَالَ: ((سُبْحَانَكَ، وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ))

"Nabi kalian ﷺ apabila melakukan ruku atau sujud, beliau mengucapkan:

'Mahasuci Engkau, dan segala puji hanya bagi-Mu. Saya meminta ampunan kepada-Mu dan saya bertaubat kepada-Mu."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dia berkata: Ahmad bin Khulaid al-Halabi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Ja'far ar-Raqqi mengabarkan kepada kami, dia berkata: 'Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Zaid bin Abu Unaisah dari Hammad.

Ahmad bin Khalid adalah Ahmad bin Khulaid bin Yazid bin Abdullah al-Kindi—seperti disebutkan pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi (8/99)—. Ath-Thabrani mendengar darinya tahun 278 H—seperti disebutkan di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (6)—dan saya tidak menjumpai seorang pun yang menyebut biografinya (biografinya dapat dilihat di dalam as-*Siyar* (13/489). Adz-Dzahabi berkata, "Saya tidak mengetahui ada yang kurang darinya." Lihat *ash-Shahihah* (7/340 dan 853)-penerbit).

Sedangkan para perawi lainnya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*, selain Hammad, dia termasuk perawi yang dipergunakan oleh Muslim. Di dalam *at-Taqrib*, disebutkan, "Dia perawi *tsiqah shaduq*, dan mempunyai beberapa kekeliruan."

Saya berkata: Nampaknya dia telah keliru di dalam hadits ini, di mana dia menjadikan hadits ini pada Musnad Ibnu Mas'ud. Sedangkan yang benar adalah dari Musnad Aisyah—seperti yang diriwayatkan oleh kedua perawi *tsiqah* dari Abu adh-Dhuha—. Dan, riwayat Abu adh-Dhuha mempunyai *mutabaah*, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (8/596) dengan *lafazh:*

مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ

وَٱلْفَتْحُ ﴾ إِلاَّ يَقُوْلُ فِيْهَا: ((سُبْحَانَكَ رَبَّنَا! وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي))

"Nabi ﷺ tidak pernah sekalipun mengerjakan shalat setelah firman Allah diturunkan kepada beliau, *"Apabila pertolongan dan pembebasan—kota Makkah–telah datang,"* kecuali beliau mengucapkan di dalam shalatnya:

"Mahasuci Engkau wahai rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu. Yaa Allah, ampunilah aku."

Lafazh yang serupa juga terdapat pada salah satu riwayat Muslim.

Pada riwayat Muslim lainnya dan juga Ahmad (6/35) dari jalan Daud dari Amir dari Masruq, .. dengan *lafazh:*

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ)) . فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ: ((خَبَّرَنِي رَبِّيْ أَنِّي سَأَرَى عَلاَمَةً فِيْ أُمَّتِيْ، فَإِذَا رَأَيْتُهَا ؛ أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ: (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ) فَقَدْ رَأَيْتُهَا: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ فَتْحُ مَكَّةَ- ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾

"Rasulullah ﷺ sering mengucapkan:

(Mahasuci Allah dan segala puji hanya bagi-Nya. Saya meminta ampunan kepada Allah, dan bertaubat kepada-Nya.)

Aisyah berkata, "Saya bertanya: Wahai Rasulullah, saya melihatmu sering mengucapkan:

(Mahasuci Allah dan segala puji hanya bagi-Nya. Saya meminta ampunan kepada Allah, dan bertaubat kepada-Nya.)?

Beliau bersabda, *'Rabbku telah memberitahukan kepadaku bahwa saya akan melihat sebuah pertanda bagi umatku, apabila saya melihat pertanda tersebut, saya memperbanyak mengucapkan: (Mahasuci Allah dan segala*

puji hanya bagi-Nya. Saya meminta ampunan kepada Allah, dan bertaubat kepada-Nya). Dan saya sungguh telah melihatnya:

'Apabila pertolongan Allah dan pembebasan—kota Makkah—telah datang. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Maka bertasbihlah memuji Rabbmu dan mintalah ampunan kepada-Nya, sesungguhnya Dia adalah Dzat yang Maha penerima taubat.'"

Pada lafazh riwayat Ahmad:

عَلاَمَةً فِيْ أُمَّتِيْ وَأَمَرَنِيْ إِذَا رَأَيْتُهَا

"Pertanda pada umatku, dan Allah memerintahkan kepadaku apabila melihat pertanda tersebut ...."

Al-Hafizh telah berbuat kekeliruan, di mana beliau menyandarkan riwayat ini kepada Ibnu Mardawaih saja.

Saya juga telah mendapatkan adanya *syahid* bagi hadits ini, dari hadits Ibnu Mas'ud, denga *lafazh:*

لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾ كَانَ يُكْثِرُ إِذَا قَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ ؛ أَنْ يَقُوْلَ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ)) ثَلاَثًا.

"Ketika Allah menurunkan kepada Rasulullah ﷺ firman-Nya:

'Apabila pertolongan Allah dan pembebasan–kota Makkah–telah datang.'

Beliau sering membacanya lalu ruku dan mengucapkan:

(Mahasuci Engkau yaa Allah Rabb kami dan segala puji hanya bagi-Mu. Yaa Allah ampunilah aku. Sesunguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha penerima taubat dan Maha Penyayang.)" tiga kali.

Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (75-76) dari jalan Israil dari Abu 'Ubaidah dari Ibnu Mas'ud.

Semua perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-*Syaikhain*, akan tetapi sanadnya *munqathi'*.

Di dalam *al-Majma'* (2/127) disebutkan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, al-Bazzar, ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dan pada sanad ketiga-tiganya dari jalan Abu 'Ubaidah dari bapaknya, dan dia tidak

Beliau sering mengucapkan bacaan ini di dalam ruku dan sujud, sebagai penafsiran atas-ayat di dalam al-Qur'an.[170]

....

mendengar dari bapaknya. Perawi pada riwayat ath-Thabrani adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*, kecuali Hammad bin Abu Sulaiman, dia seorang perawi yang *tsiqah*, akan tetapi di akhir usianya hafalannya tercampur.

[170] Yaitu, beliau melakukan seperti yang diperintahkan kepadanya, yakni pada firman Alah ﷻ:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا

"Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat."

Hadits ini menunjukkan bolehnya berdoa di saat ruku. Dan, tidak bertentangan dengan hadits berikut ini:

فَأَمَّا الرُّكُوْعُ ؛ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ ؛ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"Adapun pada ruku, maka agungkanlah Rabbmu. Dan pada saat sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa. Karena pada saat ruku, doa kalian lebih dekat untuk dikabulkan."

Di mana makna yang tersirat pada hadits ini, bahwa saat ruku adalah tempat yang khusus untuk mengagungkan Allah, dan apabila *mafhum* (makna yang tersirat) bertentangan dengan manthuq (makna yang zhahir), maka *mafhum* tidak diamalkan—seperti yang ditetapkan dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh—. Oleh karena itulah, al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/224) berkata, "Akan tetapi, hadits ini tidak ada *mafhum*nya. Dengan demikian, tidak terlarang berdoa di dalam ruku, sebagaimana halnya tidak terlarang mengagungkan Allah di saat sujud."

Beliau pada (2/238) lanjut berkata, "Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: Dari hadits ini dapat diambil faidah bolehnya berdoa di saat ruku dan bolehnya bertasbih di saat sujud. Dan ini tidak bertentangan dengan sabda beliau ﷺ:

أَمَّا فِيْ الرُّكُوْعِ ؛ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ

"Adapun di saat ruku, maka agungkanlah Rabb-kalian ..." al-hadits.

٥- ((اللَّهُمَّ! لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ[أَنْتَ رَبِّيْ] خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَ بَصَرِيْ، وَ مُخِّيْ وَعَظْمِيْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَعِظَامِيْ) وَعَصَبِيْ، [وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِيْ؛ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ])).

5. "... [171] *Yaa Allah hanya kepada Engkau saya ruku*[172], *dan hanya kepada Engkau saya beriman, dan hanya kepada-Mu saya*

....

Beliau berkata: Kemungkinan hadits yang ada pada pembahasan ini dipahami sebagai pembolehan, sedangkan hadits itu sebagai suatu yang lebih utama. Dan, kemugkinan perintah pada saat sujud adalah untuk memperbanyak doa, dengan isyarat dari sabda beliau, "*Maka bersungguh-sungguhlah.*" Sedangkan doa yang dilakukan di saat ruku dari sabda beliau, "*Yaa Allah, ampunilah aku,*" bukan suatu yang sering, maka tidak bertentangan dengan perintah berdoa yang disebutkan pada saat sujud."

[171] Hadits ini adalah penggalan dari hadits Ali ﷺ, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ؛ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: ((وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ...)) إِلَى آخِرِ، وَفِيْهِ: وَإِذَا رَكَعَ ؛ قَالَ: ... فَذَكَرَهُ

"Apabila Rasulullah ﷺ mengawali shalat, beliau bertakbir, lalu mengucapkan:

(*Saya hadapkan wajahku* ... hingga akhir hadits)."

Dan, pada hadits ini disebutkan:

"Apabila beliau ruku, beliau mengucapkan: ... lalu menyebutkan hadits di atas."

Hadits ini telah disebutkan seluruh lafazhnya di dalam pembahasan **(Doa al-Istiftah)** tanpa menyebutkan kedua lafazh tambahahan tersebut.

Kedua lafazh tambahan tersebut diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/137), ad-Daraquthni (130), al-Baihaqi (2/32-33) dan Ahmad (1/119) dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: Musa bin 'Uqbah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin al-Fadhl dari Abdurrahman al-A'raj dari 'Ubaidullah bin Abu Rafi' dari Ali .

berserah diri [Engkaulah Rabb-ku]. Pendengaranku, penglihatanku, akalku[173]*, tulang belulangku (pada riwayat lainnya: semua tulang belulangku), urat-uratku [dan setiap pijakan kakiku*[174]*, tunduk hanya kepada Allah Rabb segenap alam]."*

٦- ((اللَّهُمَّ! لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّيْ، خَشَعَ سَمْعِيْ وَ بَصَرِيْ، وَ دَمِيْ، وَلَحْمِيْ،

....

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim—seperti yang telah disebutkan terdahulu—.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/251-252) dari jalan Ibnu Abu az-Zinad dari Musa, tanpa menyebutkan perkataan beliau, "*dari setiap pijakan kakiku.*" Dan dia men*shahih*kan hadits ini. Demikian juga an-Nasa`i (1/161) meriwayatkan hadits ini dari jalan Jabir bin Abdullah dan Muhammad bin Maslamah.

Sanad masing-masingnya *shahih*—seperti yang juga disebutkan pada pembahasan sebelumnya—.

Adapun lafazh, "*Dan tulang-tulangku*" dengan lafazh plural, adalah dari riwayat Abu Daud, an-Nasa`i, ad-Daraquthni, al-Baihaqi, ath-Thayalisi, {Abu Awanah}, Ibnu Nashr (76) dan salah satu riwayat at-Tirmidzi dan Ahmad. lafazh yang pertama lebih dirajihkan dikarenakan, lafazh itu juga diriwayatkan dari hadits Jabir. *Wallahu A'lam.*

[172] Maknanya: Saya tidak akan tunduk kepada selain Engkau. Dan sebagai sandaran rasa takut—yaitu tawadhu' (merendahkan diri)—dan *khudhu'* (tunduk taat) dari pendengaran dan yang lainnya, yang mana bukan haknya untuk menjangkau dan mempengaruhinya. Ini adalah ungkapan dari kesempurnaan rasa khusyu' dan *khudhu'*, yakni: Telah mencapai puncaknya, hingga seolah-olah pengaruhnya nampak membekas pada anggota tubuhnya ini, dan anggota tubuhnya tersebut menjadi takut kepada Rabb-nya (as-Sindi).

[173] Maknanya adalah otak. Dan, *al-ashab* maknanya: urat-urat yang ada pada persendian. Sebagaimana disebutkan di dalam *al-Qamus*.

[174] {Yakni yang mengusung diriku. Berasal dari kata mengangkat. Ini adalah pengumuman sesuatu setelah disebutkan secara khusus}.

وَعَظْمِيْ، وَعَصَبِيْ؛ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)).

6. *"Yaa Allah, hanya kepada Engkau saya ruku, hanya kepada-Mu saya beriman, hanya kepada-Mu saya berserah diri, dan hanya kepada-Mu saya bertawakal. Engkaulah Rabbku. Pendengaranku, penglihatanku, darah dan dagingku, tulang dan urat-uratku, seluruhnya tunduk hanya kepada Allah, Rabb segenap alam."*[175]

٧. ((سُبْحَانَ ذِيْ الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ)).

وَهٰذَا قَالَهُ فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ.

7. *"Mahasuci Rabb Dzat yang memiliki Keperkasaan dan Kekuasaan, Kebesaran dan segala Keagungan."* Bacaan dzikir ini

---

[175] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir yang baru saja diisyaratkan. lafazh haditsnya:

كَانَ إِذَا رَكَعَ ؛ قَالَ: ((اللَّهُمَّ! لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ...)) .

"Apabila beliau ﷺ ruku, beliau mengucapkan:
"Yaa Allah, hanya kepada—Mu saya ruku, dan hanya kepadamu saya beriman, dan hanya kepada-Mu saya berserah diri, dan hanya kepada-Mu saya bertawakkal ...."

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Muhammad bin Maslamah dari Nabi ﷺ, hanya saja beliau berkata:

كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّيْ تَطَوُّعاً ؛ يَقُوْلُ إِذَا رَكَعَ: ... فَذَكَرَهُ . بِتَقْدِيْمِ: ((لَحْمِي)) عَلَى ((دَمِي)) .

"Apabila beliau ﷺ shalat sunnah, ketika ruku beliau mengucapkan: ...," lalu menyebutkan hadits di atas.

Dengan mendahulukan kalimat "*dagingku*" daripada kalimat, "*darahku*".

beliau ucapkan ketika mengerjakan shalat al-Lail.[176]

---

[176] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Auf bin Malik al-Asyja'i ﷺ. Lafazh haditsnya telah disebutkan terdahulu di dalam pembahasan: **(Bacaan pada Shalat al-Lail)** [hal 509. kitab asli].

Saya telah mendapatkan jalan lain dari hadits ini, diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (76), dia meriwayatkan hadits ini dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: al-Walid bin Abdullah bin Abu Mughits mengabarkan kepadaku, bahwa dia telah mendengar Abu Abdullah bin Nuhailah (di dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq (2897): Bujailah–penerbit) seseorang yang pernah direstui oleh al-Walid bin Abdul Malik, dia berkata:

صَلَّى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَهُ-يَعْنِيْ: النَّبِيَّ ﷺ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ {البَقَرَةِ} ... الحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ، وَفِيْهِ: فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ حِيْنَ أَصْبَحَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِصَلَاتِكَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ. قَالَ: ((إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيْعُوْنَ، إِنِّي أَخْشَاكُمْ للهِ)).

Seseorang dari kalangan sahabat Nabi ﷺ mengerjakan shalat di belakang beliau—yaitu Nabi ﷺ—. Lalu, beliau ﷺ membaca surah: {Al-Baqarah} ...." Al-Hadits, semisal dengan hadits di atas.

Dan, pada hadits ini disebutkan: Orang tersebut pada keesokan harinya berkata kepada beliau, "Wahai Nabiyullah, saya berkeinginan untuk shalat serupa dengan shalatmu, namun saya tidak sanggup."

Beliau bersabda:

"Sesungguhnya kalian tidak akan sanggup, karena saya adalah orang yang paling takut kepada Allah."

Semua perawinya *tsiqah*. Kecuali Abu Abdullah ini. Saya tidak menjumpai seorangpun yang menyebutkan biografi dirinya.

Ibnu Nashr lalu meriwayatkan dari jalan Khushaif dari Abu 'Ubaidah:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: ((سُبْحَانَ ذِيْ المَلَكُوْتِ وَالجَبَرُوْتِ، وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ)).

"Rasulullah ﷺ di saat ruku dan sujud mengucapkan:

....

(Mahasuci Rabb, Dzat yang memiliki setiap kekuasaan, keperkasaan, kebesaran, dan keagungan)."

Hadits ini hadits *mursal dha'if.*

Kalimat, "*Segala keperkasaan dan kekuasaan,*" di dalam hadits disebutkan dalam bentuk hiperbolis. Dan asalnya dari kata: *Al-Jabru* yang bermakna Yang Mengalahkan. Dan kata: *Al-Malik* yakni yang Mengatur. Artinya: Dia—Allah—adalah Dzat yang sempurna dalam menundukkan (menguasai), dan mengatur, penguasaan dan pengaturannya masing-masing pada kesempurnaannya."

Kalimat: *Al-Kibriyaa'*, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah keagungan dan kekuasaan.

Pendapat lainnya: Adalah suatu ibarat dari kesempurnaan Dzat Allah, kesempurnaan Wujud-Nya, yang tidak disifatkan dengan sifat ini kecuali kepada Allah Ta'ala (as-Sindi).

Memperlama Ruku

وَ((كَانَ ﷺ يَجْعَلُ رُكُوْعَهُ، وَ قِيَامُهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ، وَ سُجُوْدَهُ، وَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ)).

Beliau ﷺ mengerjakan ruku', berdiri setelah ruku', sujud, duduk di antara dua sujud, semuanya hampir sama lamanya.[177]

---

[177] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra' bin Azib, beliau berkata:

كَانَ رُكُوْعُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَسُجُوْدُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ .

"Rasulullah ﷺ melakukan ruku. Dan apabila bangkit dari ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud, hampir sama lamanya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/219, 229), Muslim (2/45), Abu Daud (1/136), an-Nasa`i (1/162 dan 172), at-Tirmidzi (2/69) dan dia men-*shahih*kannya, ad-Darimi (1/306), al-Baihaqi (2/122), ath-Thayalisi (100), dan Ahmad (4/285) dari jalan Syu'bah dari al-Hakam dari Abdurrahman bin Abu Laila dari al-Barra' bin Azib.

Al-Bukhari pada salah satu riwayatnya menambahkan:

مَا خَلاَ الْقِيَامُ وَالْقُعُوْدُ

"Kecuali pada berdiri dan sewaktu duduk."

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Mis'ar dari al-Hakam, dengan *lafazh:*

كَانَ رُكُوْعُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَقِيَامُهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَجُلُوْسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لاَ نَدْرِيْ أَيُّهُ أَفْضَلُ

"Ruku, berdiri setelah ruku, duduk di antara dua sujud yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ kami tidak mengetahui, manakah yang lebih utama."

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/298) dan mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Hilal bin Abu Humaid dari Ibnu Abi Laila, dan menambahkan pada hadits ini beberapa tambahan. Lafazh haditsnya:

رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوْعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالانْصِرَافِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

"Saya memperhatikan shalat Muhammad ﷺ. Maka, saya mendapati berdiri beliau, ruku beliau, i'tidal setelah ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud berikutnya, dan duduk di antara salam dan ketika hendak berpaling, beliau melakukannya hampir sama lamanya."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/44-45), Abu Daud, ad-Darimi dan Ahmad (4/294) semuanya dari jalan Abu Awanah dari Hilal.

Penyebutan berdiri pada riwayat ini syadz, bertentangan dengan riwayat al-Bukhari, *"Selain ketika berdiri dan duduk."*

Al-Hafizh (2/229) berkata, "Ibnu Daqiq al-'Ied menghikayatkan dari beberapa ulama menyandarkan riwayat ini—yaitu riwayat Muslim dari Hilal—sebagai suatu kekeliruan. Lalu beliau menganggap hal itu suatu yang kemungkinannya kecil, dikarenakan menghukumi perawi *tsiqah* telah berbuat kekeliruan menyelisihi kaidah yang ada.

Lalu di akhir perkataannya, berliau berkata, "Harus diperhatikan kembali riwayat-riwayat itu, dan dipastikan kesamaan atau penyelisihan di dalam *makhraj al-hadits*."

Dan, saya telah mengumpulkan jalan-jalan periwayatan hadits ini. Saya dapati hadits ini bermuara pada riwayat Ibnu Abi Laila dari al-Barra'. Akan tetapi, riwayat yang menyebutkan perihal berdiri datang dari jalan Hilal dari Abu Humaid dari Ibnu Abi Laila. Dan, al-Hakam tidak menyebutkan hal itu dari Ibnu Abi Laila. Di antara mereka berdua tidak ada perselisihan selain itu, selain lafazh yang ditambahkan oleh sebagian perawi dari Syu'bah dari al-Hakam pada sabda beliau ﷺ:

"Selain ketika berdiri dan duduk."

Apabila kedua riwayat ini disatukan, maka akan nampak untuk mengamalkan lafazh tambahan yang ada pada kedua riwayat tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan perihal berdiri yang dikecualikan pada riwayat tersebut adalah berdiri di saat membaca Al-Quran. Demikian juga perihal duduk, yang dimaksud adalah: Duduk tasyahud.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits inilah yang diamalkan oleh ulama."

....

Al-Hafizh berkata, "Zhahir hadits ini dapat dijadikan dalil bahwa i'tidal adalah sebuah rukun yang juga dipanjangkan, terlebih dengan adanya sabda beliau pada hadits Anas—yakni: yang akan disebutkan —, *"Hingga seseorang berkata: Sungguh beliau telah lupa."* Dan, sanggahan terhadap hal ini adalah suatu yang terlalu dipaksakan."

Tentang hal ini akan diterangkan panjang lebar di tempatnya tersendiri.

{Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *Irwa' al-Ghalil* (331)}.

Larangan Membaca Al-Qur'an Ketika Ruku

وَ((كَانَ يَنْهَى عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ)). وَكَانَ يَقُوْلُ: ((أَلاَ وَ إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ ﷻ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ؛ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)).

Beliau ﷺ melarang membaca al-Qur'an ketika ruku dan sujud[178].[179] Beliau ﷺ bersabda, *"Ketahuilah, bahwa saya telah*

---

[178] At-Tirmidzi berkata, "Pendapat ini adalah pendapat ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, tabi'in, dan ulama setelah mereka. Mereka membenci bacaan Al-Quran di saat ruku dan sujud."

Saya berkata: Di antara yang menegaskan bahwa perkara ini suatu yang makruh adalah Imam Muhammad, beliau berkata, "Ini merupakan pendapat Abu Hanifah."

Zhahirnya mereka tidak membedakan antara shalat fardhu dan shalat sunnah, berdasarkan keumuman hadits. Dalam hal itu, Atha' telah menyelisihi mereka, beliau berpendapat: Saya tidak menganggap makruh, apabila anda membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud pada shalat sunnah.

Ibnu Juraij berkata, "Atha' mengabarkan kepadaku: Bahwa beliau mendengar 'Ubaid bin 'Umair membaca Al-Quran di saat dia ruku pada shalat sunnah dan juga di saat sujud." Dikutip dari *Qiyam al-Lail* (77).

Kemungkinan dasar pijakan beliau dalam hal itu adalah hadits yang telah disebutkan terdahulu pada pembahasan **(Bacaaan Surah pada Shalat al-Lail)** [hal 534 kitab asli].

Bahwa Nabi ﷺ berdiri mengerjakan shalat dengan membaca sebuah ayat, dan mengulang-ulanginya hingga menjelang Shubuh, lalu beliau ruku dan sujud dengan membaca ayat itu. Dan, telah kami sebutkan penyesuaian antara hadits tersebut dan hadits ini pada pembahasan itu. Silahkan dilihat kembali.

Al-Khaththabi di dalam *al-Ma'alim* (1/214), berkata, "Saya berkata: Larangan beliau membaca Al-Quran sewaktu ruku dan sujud menguatkan pendapat Ishak dan mazhab beliau yang mewajibkan dzikir di saat ruku dan

sujud. Dan pada saat itu, kedua tempat tersebut ditiadakan dari bacaan Al-Quran, dan dijadikan sebagai tempat untuk berdzikir dan berdoa."

[179] Hadits ini dirwayatkan dari hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ, beliau berkata:

نَهَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً .

"Rasulullah ﷺ melarangku membaca Al-Quran di saat ruku atau sujud."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/49-49), {Abu Awanah [2/171, 172 dan 175]}, Abu Daud (2/173), an-Nasa`i (1/160 dan 168), al-Baihaqi (2/87) dan Ahmad (1/114 dan 123) dari beberapa jalan dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain dari bapaknya:

"Bahwa beliau mendengar Ali bin Abi Thalib berkata: ...." sebagaimana hadits di atas.

Sebagian perawinya berkata: Dari bapaknya dari Ibnu Abbas dari Ali bin Abi Thalib. Di mana di dalam sanadnya ditambahkan: Ibnu Abbas.

Dan, ini merupakan salah satu riwayat an-Nasa`i, Muslim, {Abu Awanah [2/171 dan 172]} dan salah satu riwayat Ahmad .

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Malik (1/101), Muhammad (154) dengan sanad Malik, at-Tirmidzi (2/51-52), {Abu Awanah [2/175]}, dan juga Ahmad (1/126) dari Nafi' dari Ibrahim, ... dengan sanad yang pertama tanpa menyebutkan perihal sujud.

Demikian juga pada riwayat Muslim, {Abu Awanah [2/168, 172-175] dari beberapa jalan dari Ibrahim. Demikian juga diriwayatkan oleh an-Nasa`i dari jalan lainnya dari Asy'at dari Muhammad bin 'Ubaidah (demikian yang tercantum di dalam manuskrip asal, yang benar adalah Muhammad dari 'Ubaidah sebagaimana di dalam *as-Sunan ash-Shugra* dan *al-Kubra* karya an-Nasa`i–penerbit) dari Ali.

Muhammad bin 'Ubaidah ini: Saya tidak mengenalinya.

Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang lain:

Di antaranya: Dari jalan Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila dari Abdul Karim dari Abdullah bin al-Harits bin Naufal dari Ibnu Abbas dari Ali, ... dengan seluruh lafazh di atas.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam "Musnad bapak beliau." (1/105 dan 116).

Ibnu Abu Laila yang ada pada sanad ini adalah perawi yang hafalannya buruk.

Abdul Karim dia adalah Ibnu Abu al-Makhariq, dia perawi yang *tsiqah*, dan termasuk perawi yang dipergunakan oleh Muslim, demikian juga perawi selanjutnya (Demikian yang tercantum di dalam manuskrip asal. Yang benar: Ibnu Abu al-Makharqi perawi yang *dha'iif.* Mungkin asy-Syaikh teralihkan pandangannya kepada Abdul Karim al-Jazari seorang perawi yang *tsiqah*. Lihat (hal. 575) dan adh-*Dha'ifah* (5/28-219 dan 6/8)–penerbit).

Jalan lainnya: Dari jalan Atha' bin as-Saa`ib dari Musa bin Salim Abu Jahdham, dia berkata: bahwa Abu Ja'far menceritakan kepadanya dari bapaknya, dia berkata: Bahwa Ali menceritakan kepada mereka: ... sebagaimana hadits di atas, tanpa menyebutkan perihal sujud.

Diriwayatkan juga oleh Abdullah (1/80).

Para perawinya *tsiqah*, hanya saja hadits ini *munqathi'*.

Jalan berikutnya: Dari jalan Hajjaj dari Abu Ishak dari al-Harits dari Ali.

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/82).

Lalu beliau (1/146) juga meriwayatkan hadits ini, dan ath-Thayalisi (25), dari jalan Israil dari Abu Ishak dari al-Harits dari Ali, dengan *lafazh:*

قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((يَا عَلِيُّ! إِنِّيْ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِيْ؛ لاَ تَقْرَأْ وَأَنْتَ رَاكِعٌ، وَلاَ وَأَنْتَ سَاجِدٌ، وَلاَ تُصَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ ؛ فَإِنَّهُ كُفْلُ الشَّيْطَانِ، وَلاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَلاَ تَعْبَثْ بِالْحَصَى، وَلاَ تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ، وَلاَ تَفْتَحْ عَلَى الإِمَامِ، وَلاَ تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ وَلاَ تَلْبَسْ القَسِيَّ وَلاَ تَرْكَبِ المَيَاثِرِ)).

Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku:

"Wahai Ali, sesungguhnya saya mencintaimu sebagaimana saya mencintai diriku sendiri. Dan saya membenci sesuatu padamu sebagaimana saya membencinya pada diriku. Janganlah engkau membaca Al-Quran di saat engkau ruku, dan juga di saat engkau sujud. Dan janganlah engkau mengerjakan shalat sedangkan engkau mengikat rambutmu, dikarenakan itu adalah bokong syaithan, dan janganlah engkau duduk di atas kedua telapak kakimu di saat duduk di antara dua sujud, dan janganlah engkau mainkan kerikil, dan janganlah engkau

dilarang[180] *membaca al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Adapun ketika ruku, maka agungkanlah*[181] *Rabb kalian ﷻ. Sedangkan ketika sujud,*

....

---

melipat kedua lenganmu, dan janganlah engkau memperbaiki bacaan imam, dan janganlah engkau memakai cincin yang terbuat dari emas, dan janganlah engkau memakai pakaian sutera dan janganlah engkau mengendarai keledai yang beralaskan kain bersulam sutera."

Al-Harits, dia adalah al-A'war, seorang perawi yang *dha'if.*

[180] Larangan bagi diri beliau adalah juga larangan bagi umatnya. Sebagaimana hal itu tersirat dari hadits ini:

"Adapun di saat ruku ...." dst.

Dan, juga tersirat dari perkataan Ali sebelumnya:

"Rasululah ﷺ telah melarangku membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud."

Juga ditunjukkan dari dalil-dalil yang bersifat umum untuk mengikuti beliau. Dan, pada masalah ini ada perselisihan dalam tinjauan *ilmu Ushul Fiqh*. Demikian disebutkan di dalam *an-Nail* (2/209) oleh asy-Syaukani. Beliau berkata, "Larangan ini menunjukkan haramnya bacaan Al-Quran di saat ruku dan sujud. Adapun batalnya shalat karena membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud, suatu yang masih diperselisihkan."

{Dan, larangan ini berlaku mutlak, mencakup shalat yang wajib ataupun shalat sunnah. Adapun tambahan pada riwayat Ibnu Asakir (17/299/1):

"Adapun pada shalat sunnah, maka tidak mengapa."

Itu dalah riwayat yang *syadz atau munkar*. Ibnu Asakir sendiri telah mengemukakan *'illat*nya. Maka, tidak diperbolehkan beramal dengan riwayat ini.}

[181] Yakni bertasbihlah, sucikanlah Allah, dan muliakanlah. Nabi ﷺ telah menerangkan lafazh yang dipergunakan pada pengagungan ini, pada hadits-hadits yang telah dikemukakan terdahulu pada pasal ini.

Ketahuilah, bahwa tasbih ketika ruku dan sujud hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i رحمه الله, dan mayoritas ulama. Ahmad رحمه الله dan beberapa imam *ahlu al-hadits,* berpendapat wajib hukumnya berdasarkan zhahir hadits yang datang dengan lafazh perintah. Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّيْ))

maka bersungguh-sungguhlah berdoa, maka di sinilah doa kalian lebih dekat[182] *untuk dikabulkan."*[183]

....

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Hadits ini diriwayatkan di dalam *Shahih al-Bukhari.*

Mayoritas ulama menjawab bahwa perintah pada hadits tersebut dipahami sebagai sunnah. Mereka berargumen dengan hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya. Di mana Nabi ﷺ tidak menyuruhnya melakukan hal tersebut, seandainya wajib tentu beliau akan memerintahkannya untuk melakukan hal itu. Demikian disebutkan di dalam *Syarh Muslim* karya an-Nawawi.

Ketahuilah bahwa makna yang tersirat dari hadits ini, menunjukkan bahwa ruku dikhususkan dengan pengagungan kepada Allah dan bacaan tasbih, sedangkan sujud berbeda dengan ruku. Namun telah kami terangkan makna tersirat ini pada hadits ini, bukan hal itu yang dimaksud, karena adanya riwayat dari Nabi ﷺ yang menyelisihinya, yaitu beliau berdoa di saat ruku—seperti yang dikemukakan terdahulu—dan beliau bertasbih ketika sujud—seperti yang akan disebutkan—.

182 قَمِنٌ maksudnya lebih patut dan layak.

183 Hadits ini adalah penggalan dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, beliau berkata:

كَشَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ؛ فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ؛ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَلاَ وَإِنِّي ...)) إلخ.

"Rasulullah ﷺ menyingkap tirai pembatasnya, sementara para sahabat telah membentuk beberapa shaf di belakang Abu Bakar. Lalu beliau bersabda:

"Wahai manusia, sesungguhnya tidak lagi ada yang tersisa dari kabar gembira kenabian selain ru'yah shalihah, yang akan dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya dan sesungguhnya saya ...." dst

Diriwayatkan oleh Muslim (2/48), {Abu Awanah [2/170]}, Abu Daud (1/140), an-Nasa`i (1/160 dan 168), ad-Darimi (1/304), ath-Thahawi (1/137), al-Baihaqi (2/87-88 dan 110), dan Ahmad (2/219) dari jalan

....

Sulaiman bin Suhaim dari Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad dari bapaknya dari Ibnu Abbas.

Sedangkan Ibnu Majah meriwayatkan bagian pertama dari hadits ini.

Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Ali ﷺ. An-Nu'man bin Sa'ad meriwayatkannya dari beliau, dia berkata:

سَأَلَهُ رَجُلٌ: آقرَأُ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ؟ فقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ ؛ فَعَظِّمُوْا اللهَ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ ؛ فَاجْتَهِدُوْا فِيْ الْمَسْأَلَةِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)).

Bahwa seseorang bertanya kepadanya: Apakah yang harus diucapkan di saat ruku dan sujud?

Beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya saya dilarang membaca Al-Quran di saat ruku dan sujud. Apabila kalian ruku, maka agungkanlah Allah, dan apabila kalian sujud, bersungguh-sungguhlah memohon, karena pada saat sujud, doa kalian lebih dekat untuk dikabulkan."

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan Abdullah di dalam "Musnad Bapak beliau" (1/155) dari jalan Abdurrahman bin Ishak, dari an-Nu'man bin Sa'ad.

Abdurrahman yang ada pada sanad ini, adalah perawi yang *dha'if* menurut seluruh ulama—seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami (2/127)–.

Pada pembahasan ini, diriwayatkan juga hadits dari Abu Hurairah pada pembahasan **(Doa Ketika Sujud),** yang akan kami sebutkan di tempatnya nanti, insya Allah Ta'ala.

I'tidal dan Bacaan Ketika I'tidal

ثُمَّ ((كَانَ ﷺ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَائِلاً: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)))). {وَ أَمَرَ بِذَلِكَ (الْمُسِيْءَ صَلاَتَهُ)؛ فَقَالَ: ((لاَ تُتِمَّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّ ... يُكَبِّرَ ... ثُمَّ يَرْكَعُ ... ثُمَّ يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حَتَّ يَسْتَوِيَ قَائِماً)).

وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى؛ حَتَّ يَعُوْدُ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ}.

Selanjutnya beliau mengangkat punggungnya dari ruku', sambil mengucapkan, *"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."*[184] {Dan

---

[184] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ ؛ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) ، حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ: ((رَبَّنَا! لَكَ الحَمْدُ)) . ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِيْ، ثُمَّ يُكَبِّرَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيْ الصَّلاَةِ كُلِّهَا حِيْنَ يَقْضِيْهَا، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوْسِ .

"Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat beliau bertakbir di saat berdiri, lalu bertakbir ketika ruku, lalu beliau mengucapkan:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya.'

Sewaktu mengangkat punggungnya dari ruku. di saat berdiri beliau mengucapkan:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

'Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'

Lalu beliau bertakbir di saat hendak turun sujud, dan bertakbir sewaktu mengangkat kepalanya—dari sujud—, lalu bertakbir di saat hendak turun sujud, lalu bertakbir di saat mengangkat kepalanya. Kemudian beliau melakukan hal itu di dalam shalatnya hingga selesai. Dan beliau bertakbir sewaktu berdiri dari raka'at yang kedua setelah duduk."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/216-217), dan lafazh di atas adalah lafazh Al-Bukhari, Muslim (2/8), an-Nasa`i (1/172), al-Baihaqi (2/67, 93, 98, 118, 127, 134) dan Ahmad (2/254), kesemuanya dari jalan al-Laits dari 'Aqil dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Haritsmengabarkan kepadaku, dia berkata: bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata: ... lalu menyebutkan hadits tersebut.

Lafazh tambahan diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Baihaqi. Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari secara muallaq dari jalan Abdullah bin Shalih dari al- Laits. Dan diriwayatkan pula oleh al-Bukhari secara maushul (2/230), dan juga Abu Daud (133) dari jalan Syu'aib dari az-Zuhri, ... semisal dengan hadits di atas.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim (2/7 dan 8), an-Nasa`i (1/158) dan Ahmad (2/270) dari beberapa jalan lainnya dari Ibnu Syihab.

Syuaib dalam riwayatnya menambahkan pada sanadnya: Abu Salamah bin Abdurrahman, yang disertakannya bersama dengan Abu Bakar bin Abdurrahman.

Telah diriwayatkan sekian banyak hadits-hadits yang menyatukan antara ***at-tasmi'*** (ucapan *sami'allaahu liman hamidahu*) dan ***at-tahmid*** *(Rabbana wa lakalhamdu)*:

Di antaranya: **Hadits Ibnu Umar** ﷺ di dalam *ash-Shahihain* dan selainnya. Dan lafazhnya telah disebutkan pada pembahasan (Mengawali Shalat).

Kemudian: **Hadits Ibnu Abbas dan hadits Abu Sa'id al-Khudri.** Kedua hadits tersebut akan kami sebutkan insya Allah.

Di antaranya pula: **Hadits Hudzaifah**, telah disebutkan terdahulu pada pembahasan **(Bacaan pada Shalat al-Lail).**

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah bagi seorang imam adalah menyatukan bacaan *at-tasmi'* dan *at-tahmid*. Yang pertama dia

beliau memerintahkan hal itu kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya. Beliau bersabda, "*Tidak sempurna shalat* ....

---

ucapkan bersamaan ketika dia berdiri, sedangkan yang kedua dia ucapkan setelah dia berdiri tegak.

Ini merupakan mazhab mayoritas ulama, dan merupakan pendapat Atha', Abu Burdah, Muhammad bin Sirin, Ishak, dan Daud—seperti yang disebutkan di dalam *al-Majmu'* (3/419)—, dan juga Ahmad—sebagaimana disebutkan di dalam *Sunan at-Tirmidzi*—, dan Abu Daud meriwayatkannya dari beliau di dalam *Masail*-ya (3/419). Dan, akan kami sebutkan nash perkataan beliau (akan disebutkan pada hal. 691 kitab asli–penerbit). Dan, ini juga adalah pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad—seperti disebutkan oleh ath-Thahawi (1/140-142)—dan merupakan pendapat yang beliau pilih (demikian juga pendapat ini yang dipilih oleh al-Fadhli, asy-Syurunbulali, penulis kitab *al-Maniyah* dan semua ulama kontemporer dari kalangan Hanafiyah. Dan ini adalah pendapat yang shahih karena sesuai dengan hadits yang shahih dari beliau ﷺ. Demikian disebutkan di dalam *Umdah ar-Riayah* (137)–penerbit).

Berbeda dengan Abu Hanifah, Malik, dan ulama lainnya: Bahwa imam hanya mencukupkan dengan ucapan *at-tasmi'* saja. Mereka berargumen dengan hadits Abu Hurairah yang akan dikemukakan. di mana hadits tersebut sebenarnya bukan sandaran bagi mereka—sebagaimana akan kami terangkan, Insya Allah.

Di antara sandaran ulama-ulama yang memilih pendapat pertama, di antaranya adalah hadits yang akan disebutkan setelah hadits ini, yaitu sabda beliau ﷺ:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Nash hadits ini umum, mencakup setiap yang mengerjakan shalat. Di mana seseorang mengucapkan dan mengerjakan shalatnya seperti yang dicontohkan oleh beliau ﷺ. Dan tidak diperbolehkan menolak sebuah hadits—terlebih lagi jika—yang telah mencapai derajat *mutawatir*, atau hampir setingkat dengan hadits *mutawatir*. Seperti hadits Abu Hurairah yang sedang kami bicarakan di sini .... Tidak diperbolehkan juga menolak hadits lainnya, sementara masih memungkinkan untuk menyesuaiakn kedua hadits—seperti yang telah menjadi aturan baku dalam Ilmu Ushul Fiqh—.

salah seorang di antara manusia hingga ... dia bertakbir ... lalu ruku ... kemudian dia mengucapkan, 'Allah mendengar orang yang memuji-Nya.' Hingga dia berdiri tegak."[185] Dan apabila beliau mengangkat kepalanya, beliau mengangkatnya hingga tegak lurus, dan setiap tulang punggungnya berada pada tempatnya[186]}.

ثُمَّ ((كَانَ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ: ((رَبَّنَا! [وَ] لَكَ الْحَمْدُ))). وَ أَمَرَ بِذَلِكَ كُلَّ مُصَلٍّ؛ مُؤْتَمًّا أَوْ غَيْرَهُ؛ فَقَالَ: ((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّيْ. وَكَانَ يَقُوْلُ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ... وَإِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ فَقُوْلُوْا: ([اللَّهُمَّ] رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ)))- زَادَ فِيْ حَدِيْثٍ آخَرَ:-((يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ؛ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)).

Lalu beliau mengucapkan sambil berdiri, *"Wahai Rabb kami, [dan] segala puji hanya bagi Engkau."*[187] Dan memerintahkan hal itu bagi setiap yang mengerjakan shalat, baik makmum maupun selainnya. Beliau ﷺ bersabda, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."*[188]

---

185 {[Diriwayatkan oleh] Abu Daud, al-Hakim, dan dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi. [lihat pada hal. 189-190 kitab asli]}.

186 {[Diriwayatkan oleh] al-Bukhari, Abu Daud. Lihat dalam *Shahih Abu Daud* (172).

Makna: (الفَقَار): ruas tulang-tulang punggung mulai dari bagian tengkuk hingga tulang ekor—seperti disebutkan di dalam *al-Qamus*. Lihat di dalam *Fathul Bari* (2/308)}.

187 Lihat catatan kaki no. (1) (hal. 683 kitab asli).

188 Hadits ini telah berulang kali disebutkan di beberapa bagian, di antaranya (hal. 14 kitab asli).

Beliau ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, ... apabila imam mengatakan, 'Allah mendengar yang memujinya,' maka kalian ucapkanlah, '([Yaa Allah] Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi Engkau).'"*[189]

---

[189] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Dan, lafazhnya telah disebutkan di bagian awal buku ini pada pembahasan: **(Shalat Sambil Duduk)** [hal. 87 kitab asli]. Diriwayatkan oleh Muslim (2/19-20) dari beberapa jalan dari Abu Hurairah.

Disebutkan juga di dalam hadits Anas dan hadits Aisyah. Diriwayatkan di dalam *ash-Shahihain*. Takhrij kedua hadits tersebut telah dikemukakan di depan.

Dalam pembahasan ini diriwayatkan juga dari hadits Abu Sa'id, dan telah disebutkan di awal buku ini.

Kesemua hadits tersebut *shahih,* dan hadits-hadits tersebut telah dijadikan sandaran bagi yang berpendapat bahwa bacaan *at-tahmid* khusus bagi makmum dan tidak diucapkan oleh imam. Dan, ini merupakan pendapat para ulama yang telah kami sebutkan baru saja. Mereka juga bersandarkan dengan hadits ini, bahwa bagi makmum tidaklah mengucapkan:

((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/143) berkata, "Pada lafazh hadits tersebut tidak ada yang menunjukkan larangan hal itu. Karena mendiamkan sesuatu perkara bukan berarti tidak mengamalkannya. Benar, bahwa setidaknya hadits tersebut menunjukan bahwa makmum mengucapkan:

(رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ)

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

Yakni setelah imam mengucapkan:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

"Allah mendengar orang yang memujinya."

Adapun melarang imam mengucapkan:

(رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ)

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu,"
maka tidaklah benar, dikarenakan telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau menyatukan kedua bacaan tersebut."

Saya berkata: Demikian halnya melarang makmum mengucapkan bacaan *at-tasmi'* juga tidak benar. Berdasarkan keumuman sabda beliau ﷺ:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Dan hadits berikut:

(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti."

Di antara bentuk mengikuti imam adalah mengucapkan setiap yang dibacakan imam, selain yang dikecualikan oleh sebuah dalil, semisal bacaan Al-Quran di belakang imam pada Shalat *al-jahriyah* (yang keterangannya telah disebutkan pada pembahasannya tersendiri).

Olehnya, al-Khaththabi di dalam *al-Ma'alim* (1/210) berkata, "Saya berkata: Bacaan tambahan ini—yaitu bacaan *at-tasmi'*—walaupun nashnya tidak disebutkan pada hadits tersebut, akan tetapi bacaan tersebut telah diperintahkan kepada imam. Sedangkan pada sebuah hadits disebutkan:

(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)

"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti."

Dan, ini pada setiap bacaan dan gerakan imam, sedangkan imam menggabungkan kedua bacaan tersebut, demikian juga halnya bagi makmum. Adapun tujuan yang tersirat pada hadits ini adalah mengiringinya dengan bacaan doa dan saling menyertakan kedua bacaan tersebut agar supaya dapat menyertai doa imam, yaitu ucapan imam:

((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Bukan penjelasan tentang tata cara doa dan perintah yang menyebutkan semua bacaan yang diucapkan pada tempat tersebut—di saat i'tidal—. Karena, keterangan terdahulu sudah lebih dari cukup."

Dan, semisalnya—bahkan lebih jelas lagi—perkataan an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (3/420), "Bahwa makna hadits tersebut:

"Ucapkanlah:

رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ

'Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'

dengan bacaan yang telah kalian ketahui, yaitu bacaan:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Bacaan tersebut dikhususkan penyebutannya, karena para sahabat mendengarkan bacaan yang dikeraskan oleh Nabi ﷺ:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya." Karena termasuk di antara sunnah adalah mengeraskan ucapan tersebut. Sedangkan mereka tidak mendengar bacaan beliau:

(رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ)

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

Dikarenakan beliau mengucapkannya secara *sirr* (dilirihkan)—keterangannya telah disebutkan terdahulu—. Para sahabat juga telah mengetahui sabda beliau:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Bersamaan dengan kaidah yang mutlak dalam meneladani setiap perihal Nabi ﷺ . Mereka telah mengikuti beliau ﷺ di dalam ucapan:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Jadi, beliau ﷺ tidak perlu lagi memerintahkannya, sedangkan mereka tidaklah mengetahui bacaan:

(رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ)

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

Maka bacaan inilah yang beliau perintahkan.

Al-Hafizh (2/225) berkata, "Masalah ini ada kemiripan dengan masalah ucapan *at-ta'miin* (ucapan: *amiin*)—seperti yang telah diterangkan sebelumnya—.

Bahwa bukan suatu kelaziman yang berlaku, pada sabda beliau ﷺ:

((إِذَا قَالَ: ﴿وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ ؛ فَقُولُوْا: آمِيْنَ))

"Apabila imam selesai membaca: ﴿وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾, *maka ucapkanah: (Amiin)."*

Imam tidak membaca: *(amiin)* selepas dia membaca: ﴿وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾

Dan, pada hadits ini tidak disebutkan bahwa imam membaca: *(amiin)*. Sama halnya dalam pembahasan ini tidak disebutkan bahwa imam membaca:

(رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ)

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

Akan tetapi, eksis kedua bacaan tersebut bagi imam disadur dari dalil-dalil lainnya yang shahih dan sangat jelas. Seperti yang telah disinggung pada pemababahasan (Ucapan: Amiin). Seperti halnya juga pada bab pembahasan ini, beliau ﷺ menggabungkan bacaan *at-tasmi'* dan *at-tahmid*.

Adapun argumen mereka—yaitu ditinjau dari kandungan maknanya—. Makna:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Yang meminta agar diucapkan pujian—kepada-Nya—sesuai dengan keberadaan imam. Adapun bagi makmum, maka yang sesuai baginya adalah memberikan jawaban dari permintaan tersebut, dengan meng-ucapkan:

رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ

"Wahai Rabb kami segala puji hanya bagi Engkau ."

Dan juga dikuatkan dengan hadits Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, dan pada hadits tersebut disebutkan:

"Apabila imam mengucapkan:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya," maka kalian ucapkanlah:

رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ

'Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'

Allah akan mendengarkan pujian kalian."

Dapat dijawab dengan berkata: Bahwa hadits tersebut tidak menguatkan pendapat kalian jikalau imam tidak mengucapkan:

رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu ."

Karena, tidak ada salahnya imam meminta dan juga menjawab permintaan tersebut. Dan ini serupa dengan pemasalahan terdahulu tentang bacaan: *(amiin)*. Bahwa bukan suatu kelaziman apabila imam sebagai yang berdoa lalu makmum mengaminkannya, berarti imam tidak diperkenankan untuk mengaminkan doanya."

Selanjutnya beliau berkata, "Permasalahan itu, imam menggabungkan kedua bacaan tersebut, merupakan pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad, dan mayoritas ulama. Dan, pendapat tersebut dikuatkan dengan hadits-hadits yang shahih."

Beliau berkata lagi, "Adapun seseorang yang mengerjakan shalat sendiri, ath-Thahawi dan Ibnu Abdil Barr menghikayatkan ijma' (konsensus), orang yang shalat menyendiri harus menggabungkan kedua bacaan tersebut. Ath-Thahawi menjadikan hal tersebut sebagai sandaran, akan halnya imam menggabungkan kedua bacaan tersebut, karena telah disepakati bahwa hukum yang berlaku bagi imam dan orang yang shalat menyendiri adalah sama."

Akan tetapi, penulis kitab *al-Hidayah* menghikayatkan ada perselisihan di kalangan Hanafiyah perihal orang yang shalat menyendiri.

Saya berkata: akan tetapi dia memilih pendapat yang menyatakan imam menggabungkan kedua bacaan tersebut. Dan ini adalah pendapat yang shahih, sesuai dengan keumuman sabda beliau ﷺ:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

(Syaikh kami ﷺ di dalam catatan kaki pada *Shifat ash-Shalat* yang telah diterbitkan—setelah menyebutkan ringkasan dari permasalahan yang telah disebutkan ini—berkata, "Peringatan: ... dan hendaknya sebagian ulama yang mulia memperhatikan hal ini, ulama yang telah kami sodorkan masalah ini, semoga keterangan kami bisa memuaskannya. Dan yang ingin menelaah lebih lanjut, silahkan merujuk tulisan al-Hafizh as-Suyuthi tentang masalah ini: *Daf'u at-Tasynii' fii Hukmi at-Tasmi'*, yang terikut di dalam kitab *al-Hawi lil-Fatawi* (1/529)–penerbit).

Lafazh tambahan: **[اللَّهُمَّ]** *(Yaa Allah)* diriwayatkan oleh Abu Daud (1/99) dari salah satu riwayat pada hadits dari jalan Mush'ab bin Muhammad dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Bagian awal hadits ini telah disebutkan di dalam pembahasan **(Takbir)** [hal. 191 kitab asli]. Dan pada pembahasan itu, telah kami sebutkan bahwa sanad hadits ini *jayyid* .... Demikian juga hadits ini tercantum di dalam riwayat Ibnu Majah (1/279) dari jalan Ibnu Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih ....

Hadits tersebut mempunyai jalan lainnya. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (129) dari jalan Yazid bin Abdush Shamad, dia berkata: Yahya bin Amr bin 'Umarah menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu Tsabit bin Tsauban berkata: Abdullah bin al-Fadhl menceritakan kepadaku dari al-A'raj dari Abu Hurairah secara *marfu'* dengan *lafazh:*

((إِذَا قَالَ الإِمَامُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) . فَلْيَقُلْ مَنْ وَرَاءَهُ: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ)) .

"Apabila imam mengucapkan, *'Allah mendengar orang yang memuji-Nya,'* hendaknya kalian mengucapkan di belakang imam, *'Yaa Allah, Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'*"

Dan pada hadits lainnya dengan tambahan, *"Allah mendengar—pujian—kalian."*[190]

Dikarenakan Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* berfirman melalui lisan Nabi-Nya ﷺ, *"Allah mendengar orang yang memujinya."*[191]

....

Yahya bin Amr yang ada pada sanad ini, saya tidak menjumpai seorang pun menyebutkan perihal dirinya (Biografinya terdapat di dalam *al-Jarh wa at-Ta'dil* (9/177), tanpa penyebutan cela atau pujian–penerbit). Sedangkan para perawi lainnya telah dinyatakan tsiqah.

Hadits tersebut mempunyai *syahid* dari hadits Sa'id bin al-Musayyib dari Abu Sa'id al-Khudri.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/286). Sanadnya *hasan*.

Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ahmad dengan *lafazh:*

اللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ

"Yaa Allah Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu." Tanpa kata sambung *al-wawu,* dan telah disebutkan di dalam pembahasan: **(Takbir)**.

Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dari jalan lainnya dari Sa'id dengan *lafazh:*

رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

Sanadnya *shahih,* dan juga telah disebutkan pada pembahasan itu.

Lafazh tambahan tersebut juga shahih diriwayatkan dari hadits Abu Musa al-Asy'ari—yang akan disebutkan setelah hadits ini–.

[190] Maksudnya: Allah akan mengabulkan doa kalian.

[191] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Musa al-Asy'ari ﷺ dengan *lafazh:*

((وَ إِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) . فَقُوْلُوْا: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ). يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ ...)) الْحَدِيْثَ .

"Apabila imam mengucapkan, *'Allah mendengar orang yang memuji-Nya.'* Maka kalian ucapkan, *'Yaa Allah Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu,'* Allah mendengar—pujian—kalian ...." al-hadits.

وَ عَلَّلَ فِيْ ذَلِكَ فِيْ حَدِيْثٍ آخَرَ بِقَوْلِهِ: ((فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

Beliau ﷺ menyebutkan alasan perintah tersebut pada hadits lainnya, beliau bersabda, *"Karena, barangsiapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan para malaikat*[192], *akan diampuni segala dosanya yang telah lampau."*[193]

....

Takhrij hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan: **(Ucapan: Amiin)** [hal. 387 kitab asli].

Pada salah satu riwayat an-Nasa`i (1/162) dan ath-Thahawi (1/140) dengan *lafazh:*

اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ

"Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu."

Dengan tambahan kata sambung *al-wawu*. Dan, ini adalah salah satu riwayat dari hadits Abu Hurairah yang berikutnya.

[192] Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini menyiratkan bahwa malaikat mengucapkan ucapan yang juga diucapkan oleh makmum.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Tinjauan hal ini menurutku—*Wallahu A'lam*—sebagai pengagungan keutamaan dzikir tersebut, dengan menghapuskan dan mengampuni segala dosa. Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwa malaikat memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Siapa saja yang mengucapkan ucapan ini dengan ikhlas, kesungguhan hati, niat yang lurus, dan taubat yang shahih, niscaya dosa-dosanya akan diampuni, insya Allah."

Beliau berkata, "Hadits-hadits yang maknanya tersamar seperti ini dan penafsirannya sangat berbeda dengan lafazhnya wajib mendudukkannya sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati. Demikian disebutkan di dalam *at-Tanwir*."

[193] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

Beliau mengangkat kedua tangannya sewaktu i'tidal, dengan beberapa cara yang telah dikemukakan sebelumnya pada pembahasan Takbirahtul Ihram.

Ketika telah berdiri, beliau mengucapkan—seperti yang telah disinggung:

....

((وَ إِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) . فَقُوْلُوْا: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ) فَإِنَّهُ ...)) الحَدِيْث .

"Apabila imam mengucapkan, *'Allah mendengar orang yang memuji-Nya,'* hendaknya kalian mengucapkan di belakang imam, *'Yaa Allah, Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'* Dikarenakan ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh Malik (1/111), al-Bukhari (2/225-226) dengan sanad Malik, Muslim (2/17), {Abu Awanah [2/179]}, Abu Daud (1/135), an-Nasa`i (1/162), at-Tirmidzi (2/55), ath-Thahawi (1/140) dan al-Baihaqi (2/96)—kesemuanya dari jalan Malik–, dari jalan Sumaiy maula Abu Bakar dari Abu Shalih as-Samman dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad (2/417) dari jalan Suhail dari bapaknya, ... semisal dengan hadits di atas. Dan pada riwayatnya disebutkan:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ

"Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu."

Dengan tambahan kata sambung *al-wawu* (dan).

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim (2/20) dan {Abu Awanah [2/109]} keduanya meriwayatkan hadits tersebut dari jalan lainnya dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha', dia berkata: Saya telah mendengar Abu Alqamah. Dia berkata: Saya telah mendengar Abu Hurairah,... semisal dengan hadits Malik. Demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/140), ath-Thayalisi, dan Ahmad. Dan, pada salah satu riwayat Ahmad (2/467) semisal dengan riwayat Suhail yang baru saja disebutkan. lafazhnya secara keseluruhan telah disebutkan pada pembahasan: **(Berdiri)** [hal. 87 kitab asli].

Sanad hadits ini adalah sanad yang dipergunakan oleh Muslim.

١- (رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ). وَ تَارَةً يَقُوْلُ:

1. *"Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu."*[194] Terkadang beliau mengucapkan:

٢- (رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ) بِدُوْنِ الوَاوِ. وَ أَحْيَانًا يَقُوْلُ:

2. *"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagimu."*[195] dan terkadang beliau mengucapkan:

٣- (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ). تَارَةً بِالوَاوِ. وَتَارَةً بِدُوْنِهَا:

3. *"Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu."*[196]

---

[194] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan terdahulu dan mempunyai *syahid* dari beberapa hadits:

Di antaranya: **Hadits Ibnu Umar,** di dalam *ash-Shahihain* dan selainnya. Telah disebutkan di dalam pembahasan {Mengangkat Kedua Tangan).

Juga: **Hadits Aisyah**, diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/427), Muslim (3/28), ath-Thahawi (1/141) dan selainnya pada hadits tentang Shalat al-Kusuf (Gerhana).

Juga: **Hadits Abu Sa'id al-Khudri** pada salah satu riwayat darinya, seperti yang akan disebutkan nanti.

[195] Hadits ini adalah salah satu riwayat dari hadits Abu Hurairah yang telah disinggung sebelumnya.

Berikut beberapa *syahid* bagi hadits ini:

Di antaranya: **Hadits Hudzaifah**, lafazhnya telah disebutkan seluruhnya dalam pembahasan: **(Bacaan Shalat al-Lail)**.

Dan: **Hadits Abu Sa'id**, diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya— seperti yang akan disebutkan nanti–.

[196] Pengingkaran Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/78) akan keshahihan riwayat yang menggabungkan *lafazh:* (Yaa Allah) dan: (*al-wawu* (dan) ...) adalah sebuah kelalaian, jangan sampai terpedaya karenanya. Karena, riwayat ini shahih terdapat pada riwayat al-Bukhari dan yang lainnya. Oleh karena itulah, az-Zarqani sampai terheran-heran di dalam syarh *al-Mawahib*

(7/318). Lantas, al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/225) juga menyanggah beliau.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/224) dan juga Ahmad (2/452) dari jalan Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))؛ قَالَ: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ)

"Apabila Nabi ﷺ mengucapkan, '*Allah mendengar orang yang memuji-Nya,*' beliau mengucapkan, '*Wahai Rabb kami, dan segala puji bagi-Mu.*'"

Dan, saya menjumpai jalan lainnya yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/162) dan Ahmad (2/270) dari jalan Abdurrazzaq, dia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ؛ قَالَ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ))

"Apabila Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan, '*Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.*'"

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

Hadits tersebut mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya: **Hadits Ibnu Umar** pada salah satu riwayat dari beliau pada hadits yang telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan: **(Mengangkat Kedua Tangan)**

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/300).

Dan juga hadits **Abu Sa'id al-Khudri,** diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/93)—akan disebutkan sebentar lagi, insya Allah Ta'ala—.

Hadits tersebut juga shahih diriwayatkan dari **hadits Abu Hurairah** dari beberapa jalan yang menyebutkan perintah untuk mengucapkan bacaan tersebut. Demikian halnya pada **hadits Abu Sa'id al-Khudri** dan **hadits Abu Musa al-Asy'ari**. Takhrij kedua hadits ini telah disebutkan baru saja.

Al-Baihaqi (2/96) meriwayatkan ucapan tersebut dengan bacaan lafazh ini dari Ali bin Abu Thalib melalui jalan Abu Ishak dari al-Harits dari Ali.

Secara keseluruhan, riwayat ini yang diriwayatkan dari beberapa jalan yang berbeda dari para sahabat akan menepis jauh pendapat yang menolak keshahihan riwayat tersebut—seperti yang diperbuat oleh Ibnul Qayyim–.

Sedangkan perkataan asy-Syaukani—setelah menghikayatkan perkataan Ibnul Qayyim (2/210)–, "Saya katakan: Menggabungkan kedua lafazh tersebut terdapat di dalam *Shahih al-Bukhari* pada Bab Shalat Sambil Berdiri, dari hadits Anas dengan *lafazh:*

وَإِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، فَقُوْلُوْا: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ)

Dan, apabila imam mengucapkan, *'Allah mendengar orang yang memuji-Nya.'* Maka, kalian ucapkanlah, *'Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.'*

Lafazh ini sesuai dengan manuskrip *Shahih al-Bukhari* yang shahih."

Demikian yang beliau katakan. Dan saya tidak menjumpainya dengan lafazh ini pada salah satu manuskrip *Shahih al-Bukhari* yang telah dicetak. Bacaan tersebut ada pada bab yang beliau sebutkan (2/467) dengan *lafazh:*

(رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ) ... بِدُوْنِ ((اللَّهُمَّ))

"Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu." tanpa tambahan, *"Yaa Allah."*

Demikian pula yang tertera pada Bab Imam Dijadikan untuk Diikuti, pada *Shahih al-Bukhari* (2/143), dan inilah yang dipergunakan oleh al-Hafizh di dalam *Syarah*-nya, dan beliau tidak sedikit pun mengisyaratkan pada lafazh tambahan yang ada pada hadits Anas.

Hadits tersebut tanpa lafazh tambahan, juga diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim* (2/18), *Sunan Abu Daud* (1/98), an-Nasa`i (1/162), at-Tirmidzi (2/194), ad-Darimi (1/387), Ibnu Majah (1/374), Malik (1/155) dan yang lainnya.

Hadits tersebut telah disebutkan terdahulu pada pembahasan: **(Shalat Sambil Duduk)**. Kemungkinan manuskrip yang diisyaratkan oleh asy-Syaukani adalah manuskrip yang syadz dan tidak shahih. *Wallahu A'lam.*

Kemudian al-Hafizh dalam menerangkan hadits Abu Hurairah, berkata, "Sabda beliau:

Terkadang dengan haruf *al-wawu* (dan). Terkadang tanpa huruf *al-wawu*:

٤- (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ).

4. *"Yaa Allah Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."*[197]

....

(اللَّهُمَّ رَبَّنَا)

(Yaa Allah, Rabb kami),

demikianlah yang shahih pada sebagian besar jalan-jalan periwayatannya. Dan, pada sebagian riwayat dengan meniadakan *lafazh:* اللَّهُمَّ *(Yaa Allah).* Namun, penetapan lafazh tersebut lebih rajah, dan keduanya diperbolehkan. Dan, penetapan lafazh tersebut menunjukkan adanya pengulangan seruan, seolah-olah dia mengucapkan, "*Yaa Allah, Wahai Rabb kami.*"

Sabda beliau:

(وَلَكَ الْحَمْدُ)

(Dan segala puji hanya bagi-Mu),

demikianlah dengan penambahan huruf *al-wawu* (dan). Dan, pada sebagian riwayat—seperti pada bab berikutnya—dengan peniadaan huruf tersebut. An-Nawawi berkata: Pendapat yang terpilih adalah tidak merajihkan salah satu dari kedua riwayat tersebut dengan riwayat lainnya. Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: Sepertinya penetapan huruf *al-wawu* mengindikasikan adanya makna tambahan, karena uraiannya menjadi: *(Wahai Rabb kami kabulkanlah, dan segala puji hanya bagi-Mu).*

Yang mencakup makna doa dan juga makna khabar."

[197] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah yang baru saja telah disebutkan sebelumnya dari jalan Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah.

Lafazh ini diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (305), ath-Thahawi (1/141) dan al-Baihaqi (2/95).

Hadits tersebut mempunyai beberapa *syahid*:

Diantaranya: **Hadits Ali bin Abu Thalib** pada hadits beliau yang panjang tentang dzikir-dzikir di dalam shalat. Hadits ini telah disebutkan di dalam pembahasan: **(Doa al-Istiftah).**

Lafazh hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, ath-Thahawi (1/140), ad-Daraquthni (130), al-Baiahqi, dan ath-Thayalisi.

Juga diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi (2/53), Ahmad, Muslim di salah satu riwayatnya, Ibnu Nashr (76) dan juga ad-Daraquthni di salah satu riwayatnya, dengan *lafazh:*

(رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ)

"Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu."

Demikian juga diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/301), hanya saja tanpa menyebutkan huruf *al-wawu* pada lafazhnya.

Dan juga: **Hadits Abdullah bin Abu Aufa**

Diriwayatkan oleh Muslim (2/46-47), Abu Daud (1/135), Ibnu Majah (1/286), Ahmad (I5/353, 354, dan 381), ath-Thahawi (1/140-141) dan al-Baihaqi (2/94).

Pada pembahasan ini juga diriwayatkan dari **hadits Ibnu Abbas** dan **Abu Sa'id**—yang sebentar lagi akan disebutkan insya Allah Ta'ala–.

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (3/418)—setelah menyebutkan lafazh ini dan tiga lafazh lainnya yang telah disebutkan–berkata, "Semuanya shahih. Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah berkata: Semuanya diperbolehkan."

Kemudian beliau berkata, "Penulis *al-Hawi* dan yang lainnya berkata: Bagi imam disenangi untuk mengeraskan ucapan:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya.'

Agar supaya dapat terdengar oleh makmum, dan mengetahui perpindahan gerakan imam, seperti ketika imam mengeraskan bacaan takbir. Dan imam membaca dengan pelan ucapan:

(رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ)

'Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu,'

dikarenakan imam melakukannya sewaktu i'tidal, maka dia cukup membacanya dengan suara pelan, seperti halnya bacaan tasbih di saat ruku dan sujud. Adapun bagi makmum, dia mengucapkan kedua bacaan tersebut dengan suara yang pelan, seperti halnya makmum mengucapkan takbir dengan suara yang dipelankan. Apabila makmum hendak me-

nyampaikan makmum lainnya perpindahan gerakan imam—sebagaimana menyampaikan takbir imam–, makmum cukup dengan mengeraskan ucapan:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya,'

dikarenakan ucapan tersebut disyariatkan untuk diucapkan bersamaan bangkit dari ruku, dan tidak mengeraskan ucapan:

(رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ)

'Wahai Rabb kami, segla puji hanya bagi-Mu,'

dikarenakan ucapan ini hanya disyariatkan di saat telah i'tidal."

Saya berkata: Berkaitan dengan imam mengeraskan bacaan *at-tasmi'*, diterangkan di dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّهُ جَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ... الْحَدِيْثَ . وَفِيْهِ: وَحِيْنَ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) ... الْحَدِيْث. وَفِيْهِ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ يُصَلِّيْ.

"Bahwa beliau mengeraskan ucapan takbir ketika memulai shalat ... al-hadits. Dan pada hadits tersebut disebutkan, "Dan sewaktu beliau mengucapkan:

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya " ... al-hadits.

Dan pada hadits tersebut, beliau berkata: Demikianlah saya melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat.

Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan: **(Takbir)**. Akan tetapi tidak ada penegasan hal itu, karena ada kemungkinan maknanya: Beliau mengeraskan ucapan takbir sewaktu telah mengucapkan:

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

"Allah mendengar orang yang memujinya,"

yaitu takbir sewaktu hendak turun sujud. Dan bisa juga bermakna: Beliau men-*jahar*-kan ucapan:

{وَكَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ، فَيَقُوْلُ: ((إِذَا قَالَ الإِمَامُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ). فَقُوْلُوْا: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ) فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))}.

وَكَانَ تَارَةً يَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ إِمَّا:

٥- ((مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَ مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)). وَ إِمَّا:

{Beliau ﷺ memerintahkan hal itu. Beliau bersabda, *"Dan apabila imam mengucapkan, 'Allah mendengar orang yang memuji-Nya,' maka kalian ucapkanlah, 'Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.' Karena, barangsiapa ucapan (amiin) yang dia ucapkan bersamaan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni."*[198]}

Terkadang beliau menambahkan lafazh itu dengan lafazh:

5. *"Seluruh langit, seluruh bumi dan seluruh apapun yang Engkau inginkan setelah itu."*[199]

....

(سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Wallahu A'lam.

[198] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya (hal. 681) dan juga disebutkan pada pembahasan: **(Berdiri)** (hal. 87 kitab asli).

[199] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abu Aufa, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنْ الرُّكُوْعِ ؛ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ

حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ...)

"Apabila Rasulullah ﷺ mengangkat punggungnya dari ruku, beliau mengucapkan, *'Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Yaa Allah Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu, mencakup seluruh langit ...,'"* dan seterusnya tanpa lafazh tambahan.

(Yaitu ucapan beliau ﷺ:

((اللَّهُمَّ! طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَالمَاءِ البَارِدِ. اللَّهُمَّ! طَهِّرْنِيْ مِنْ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا؛ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الوَسَخِ (وَفِيْ لَفْظٍ: الدَّرَنِ . وَفِيْ آخَرَ: الدَّنَسِ ...)

*"Yaa Allah sucikanlah aku dengan salju, embun dan air yang dingin. Yaa Allah, sucikanlah aku dari segala dosa dan kesalahanku, sebegaimana Engkau membersihkan pakaian yang putih dari noda kotoran (*pada lafazh lainnya: *noda,* dan lafazh lainnya lagi: *kotoran)."*

Asy-Syaikh رحمه الله awalnya menuliskan lafazh tambahan ini pada matan buku, kemudian beliau menghilangkannya. Beliau berkata, "Kami menghilangkannya, karena dari semua jalan-jalan periwayatannya tidak satupun yang menyebutkan bahwa lafazh tersebut diucapkan pada saat bangun dari ruku, melainkan lafazh tersebut adalah bacaan yang mutlak." Kami menuliskan lafazh ini, karena berkaitan dengan takhrij hadits, seperti yang akan anda lewati nanti–penerbit).

Diriwayatkan oleh Muslim (2/46-47), Abu Awanah (2/177), Abu Daud, Ibnu Majah, ath-Thahawi, al-Baihaqi dan Ahmad—seperti yang telah disebutkan—semuanya meriwayatkan hadits tersebut—kecuali ath-Thahawi—dari jalan al-A'masy dari 'Ubaid bin al-Hasan dari Abdullah bin Abu Aufa.

Riwayat tersebut mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Qais bin ar-Rabi', diriwayatkan oleh ath-Thayalisi—seperti yang akan disebutkan nanti–.

Dan, juga *mutaba'ah* dari jalan Mis'ar, diriwayatkan oleh Ahmad (I5/355 dan 356), akan tetapi tidak disebutkan:

إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنْ الرُّكُوْعِ

"Apabila bangkit dari ruku."

Demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalan Syu'bah, dia berkata: 'Ubaid bin Hasan mengabarkan kepadaku.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad pada salah satu riwayatnya.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh ath-Thaylisi (110), dia berkata: Syu'bah dan Qais menceritakan kepada kami dari 'Ubaid bin al-Hasan.

Abu Daud berkata: Qais berkata pada haditsnya:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ هَذَا إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

Rasulullah ﷺ mengucapkan doa ini apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku.

Kemudian Abu Daud berkata: Syu'bah berkata, "Dan aku mendengar Majza'ah bin Zahir berkata, "Aku mendengar Ibnu Abi Aufa menyebut doa ini dan menambahkan padanya:

"*Yaa Allah, sucikanlah ....*" dan seterusnya.

Sebagaimana halnya pada riwayat Muslim dan al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* (99).

Riwayat tersebut mempunyai *mutaba'ah* diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* (98) dari jalan Israil dari Majza'ah, dan Ahmad (I5/354) dari jalan Syu'bah, secara *marfu'* dengan penyebutan lafazh tersebut, hanya saja secara mutlak tidak dibatasi pada saat bangun dari ruku.

An-Nasa`i (1/70) meriwayatkan lafazh tambahan ini pula.

Dan, terdapat *mutaba'ah* bagi jalan tersebut, diriwayatkan oleh an-Nasa`i dari jalan Raqabah dari Majza'ah, dan at-Tirmidzi (2/271) dari jalan yang lainnya.

Dan, jalan lainnya lagi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I5/381) dari jalan Laits dari Mudrik dari Abdullah bin Abu Aufa:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو؛ فَيَقُوْلُ: ((اللَّهُمَّ! طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ ... إلخ.

وَزَادَ: ((وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ ذُنُوْبِي؛ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،

اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَدُعَاءٍ لاَ

يُسْمَعُ، وَعِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ، اللَّهُمَّ!

إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِيْشَةً نَقِيَّةً، وَمِيْتَةً سَوِيَّةً، وَمَرَداً غَيْرَ مُخْزٍ))

"Bahwa Rasulullah ﷺ berdoa dengan mengucapkan, "*Yaa Allah, sucikanlah aku dengan salju ...,*" dan seterusnya.

Dan menambahkan:

"Dan, jauhkanlah dengan segala dosa-dosaku, sebagaimana Engkau menjauhkan Timur dan Barat. Yaa Allah, saya berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusyu', dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak terkabulkan, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yaa Allah, saya berlindung kepadamu dari keempat hal tersebut. Yaa Allah, saya memohon kepada-Mu kehidupan yang bersih dan penghabisan (kematian) yang buruk serta tempat kembali yang hina."

Laits yang ada pada sanad ini adalah Ibnu Abi Sulaim, dia perawi yang sedang diperbincangkan. Sedangkan Mudrik, dia adalah Ibnu Umarah bin 'Uqbah: Beberapa perawi meriwayatkan hadits darinya, Ibnu Hibban menyebutkan dirinya di dalam kitab *ats-Tsiqat*. Dia termasuk perawi yang disebut di dalam kitab *at-Ta'jil*.

Dengan begitu, jelas sekali jikalau sabda beliau ﷺ:

((اللَّهُمَّ! طَهِّرْنِيْ ...))

"Yaa Allah, sucikanlah aku ...," dan seterusnya.

Tidak satupun jalan periwayatan yang menyebutkan doa tersebut dibaca setelah bangun dari ruku.

Dengan begitu, penyebutan doa tersebut sebagai salah satu doa yang dibacakan pada saat bangun dari ruku, seperti yang dilakukan oleh Ibnul Qayyim di dalam *Zaad al-Ma'ad* dan lainnya, tidaklah tepat. Perhatikanlah baik-baik.

Hadits tersebut juga mempunyai *syahid* dari **hadits Ibnu Abbas:**

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) قَالَ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ...)) إلخ

"Apabila Nabi ﷺ mengucapkan, *'Allah mendengar orang yang memujinya.'* Beliau mengucapkan, *'Yaa Allah Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu, mencakup seluruh langit ...,'* dan seterusnya."

Atau dengan lafazh:

٦- ((مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَ[مِلْءَ] الأَرْضِ، وَ[مِلْءَ] مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)).

6. *"Meliputi*[200] *langit dan [meliputi] bumi, [meliputi] segala sesuatu yang ada di antara keduanya dan meliputi segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelah itu."*[201]

....

Diriwayatkan oleh Muslim (2/48), {Abu Awanah [2/176]}, an-Nasa`i (1/162), ath-Thahawi (1/140), al-Baihaqi (2/94) dan Ahmad (1/370), dari beberapa jalan dari Hisyam bin Hassan, dia berkata: Qais bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Atha'.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad (1/270) dari jalan Hammad—yakni Ibnu Salamah—dari Qais bin Sa'ad dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

Dan juga beliau meriwayatkannya (1/275 dan 333) dari beberapa jalan lainnya dari Sa'id bin Jubair.

Lalu diriwayatkan juga oleh Muslim, {Abu Awanah [2/177]} dan al-Baihaqi dari jalan Husyaim bin Basyir dari Hisyam bin Hassan, dengan tambahan:

((أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

"Engkaulah yang berhak dengan segala pujian dan kemuliaan, tidak ada yang dapat menghalangi pemberian-Mu dan tidak ada yang dapat memberi sesuatu yang telah Engkau halangi. Setiap kesungguhan tidak akan memberikan manfaat kekayaan dan kekuasaan orang-orang yang memiliki kekayaan tersebut dari—adzab—Mu."

Hadits tersebut mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari beberapa jalan pada sebagian riwayatnya: Dari Asy'ats bin Sawwar, dan sebagian lainnya dari jalan Muhammad bin Abi Laila, dan setiap jalan tersebut *dha'if*.

[200] Tentang kata مِلْءَ , ulama berbeda pendapat tentang kedudukannya di dalam *I'rab*, yang masyhur *di-i'rab manshub*. Seperti yang dikatakan oleh

an-Nawawi. Ulama berkata: Maknanya adalah setiap pujian seandainya berbentuk jasad, niscaya akan memenuhi langit dan bumi.

As-Sindi berkata, "Kalimat tersebut adalah permisalan dan suatu pengandaian. Maksudnya adalah melipatgandakan jumlahnya dan meng-agungkan derajatnya.

"Meliputi segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelah itu." seperti al-Arsy dan al-Kursi dan semisalnya dan berada di dalam kekuasan Allah Ta'ala."

201 Doa itu diriwayatkan dari hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ pada hadits beliau yang panjang yang telah disebutkan sebelumnya [hal. 242 kitab asli]. Kedua lafazh tambahan tersebut diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, Ibnu Nashr, al-Baihaqi di dalam salah satu riwayatnya dan ath-Thayalisi. Lafazh tambahan yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud dan ad-Daraquthni. lafazh tambahan yang kedua diriwayatkan oleh Ad-Darimi.

At-Tirmidzi mengatakan—setelah menyebutkan hadits ini–, "Sebagian ulama mengamalkan hadits ini, dan ini merupakan pendapat asy-Syafi'i, beliau berkata: Doa ini dibaca pada shalat wajib dan juga shalat sunnah. Sebagian ulama Kufah berkata: Doa ini dibaca pada shalat sunnah dan tidak dibacakan pada shalat wajib."

Saya berkata: Yang benar adalah pendapat asy-Syafi'i, karena shahih hal itu diriwayatkan dari beliau ﷺ, dan ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad dan Ishak bin Rahawaih. Ishak bin Manshur al-Marruzi mengatakan di dalam *Masaail*-nya, "Saya berkata (kepada Ahmad): Apabila seseorang mengangkat kepalanya bangun dari ruku adakah dia menambahkan selain doa: *(Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu)?"*

Beliau berkata, "Apabila dia shalat sendiri, dia mengucapkan:

'Meliputi seluruh langit, meliputi bumi, meliputi segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelahnya.'

Dan, apabila dia berada di belakang imam, dan imam mengucapkan:

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya.'

Dia mengucapkan di belakang imam:

'Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.'

Dan, kalau mau, dia bisa mengucapkan:

'Yaa Allah, Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.'

Ishak—yakni Ibnu Rahawaih—berkata: Seperti yang dikatakan olehnya (yaitu Ahmad), akan tetapi yang berada di belakang imam mengucapkan seperti yang diucapkan imam:

'Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.' hingga ucapan:

'Meliputi segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelahnya.'

Apabila dia sebagai imam, dia dapat memanjangkannya hingga:

'... segala kekayaan dari—adzab-Mu,' lebih kami sukai, baik pada shalat wajib maupun shalat sunnah."

Yang zhahir, pada *Masaail* (al-Marruzi) di atas, ada bagian dari jawaban Imam Ahmad yang terlewatkan, kemungkinan yang tertera di dalam *Masaail Abu Daud*, dari Imam Ahmad bisa melengkapi dan memperjelas perkataan beliau yang terlewatkan tersebut. Abu Daud (33-34) berkata:

"Saya telah mendengar Ahmad ditanya: Apa yang dibaca apabila seseorang mengangkat kepalanya bangkit dari ruku jika dia bersama imam?

Beliau menjawab: Apabila imam mengucapkan:

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu, meliputi langit, meliputi bumi dan meliputi segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelah itu,'

yang berada di belakang imam mengucapkan:

'Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'

Dan jika mau, mereka mengucapkan:

'Yaa Allah, wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.'

Mereka tidak melebihkan dari bacaan tersebut."

Abu Daud berkata, "Dan, saya telah mendengar beliau ditanya tentang imam yang bangun dari ruku lalu memperlama i'tidal.

Beliau berkata: Yang berada di belakang imam tidak mengucapkan selain:

'Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.'"

Lalu, Abu Daud berkata, "Suatu kali saya berkata kepada Ahmad: Bolehkah saya berdoa dengan doa Ibnu Abu Aufa, apabila saya mengangkat kepalaku dari ruku?

Beliau bekata: Apabila engkau shalat sendiri, engkau boleh mengucapkannya, ataukah engkau sebagai imam.

Saya bertanya: Pada shalat fardhu?

Beliau menjawab: Iya."

Perkataan Ahmad sepakat dengan perkataan Ishak dan asy-Syafi'i perihal sunnahnya doa tersebut dibaca pada shalat yang wajib. Hanya saja

وَتَارَةً يُضِيفُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ:

....

Ahmad melarang doa itu dibaca oleh makmum. Mungkin beliau khawatir makmum akan tertinggal dalam mengikuti imam karena membaca doa itu.

Akan tetapi, beliau di kemudian hari meninggalkan pendapat tersebut dan berpendapat bahwa hal itu juga sunnah, apabila imam memanjangkan i'tidal, makmum boleh mengucapkannya. Inilah pendapat yang benar, berdasarkan keumuman sabda beliau ﷺ:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Dan, sabda beliau:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti."

Dan, riwayat al-Marruzi yang disebutkan di depan:

وَ إِنْ شَاءَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ))

"Jika dia mau dia mengucapkan, 'Yaa Allah Rabb kami, dan segala puji bagi-Mu.'"

Demikian yang tercantum pada manuskrip azh-Zhahiriyah. Saya kahawatir huruf *al-wawu* (dan) adalah sisipan—dari penyadurnya–.

Karena, Abu Daud di dalam *Masaail*-nya (34) berkata, "Saya berkata kepada Ahmad: Apabila imam mengucapkan: اللَّهُمَّ (*Yaa Allah*) dia tidak mengucapkan—yaitu dengan huruf *al-wawu* (dan)—pada:

((رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ))

'Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu'?

Beliau berkata: Benar."

Ini adalah nash yang sangat jelas dari Imam Ahmad, bahwa beliau tidak berpendapat bolehnya menyatukan kalimat: *(Yaa Allah)* dengan kata: *(dan)*. Mungkin, inilah landasan Ibnul Qayyim dalam mengingkari hal itu, dan telah kami utarakan sanggahan bagi beliau beserta keterangan riwayat-riwayat yang ada yang menyebutkan penyatuan kedua kalimat tersebut.

٧- ((أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

Terkadang beliau menyertakan pada doa tersebut, ucapan beliau:

7. *"Engkaulah yang berhak[202] dengan segala pujian dan kemuliaan. Tidak ada yang dapat menghalangi segala[203] pemberian-Mu, dan tidak ada yang dapat memberi sesuatu yang telah Engkau halangi. Dan tidaklah seseorang yang memiliki kekuasaan[204] akan bermanfaat kekuasaannya di hadapan-Mu."*[205]

---

[202] Diriwayatkan secara manshub, yang menunjukkan pengkhususan dan pujian. Atau dengan makna, *"Wahai yang berhak dengan setiap pujian."*

Ataukah diriwayatkan secara *marfu'*, dengan makna, *"Engkaulah yang berhak dengan setiap pujian."*

Kata الْمَجْدُ bermakna: Keagungan dan kemuliaan yang sangat besar.

[203] Pada hadits, kata ما (segala), mencakup segala sesuatu, baik yang memiliki akal pikiran ataupun selainnya, sebagaimana dikatakan oleh as-Sindi.

[204] Kata الجَدّ (dengan harakat *al-fathah*), inilah yang shahih dan masyhur, seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi. Maknanya adalah kemakmuran dan serba kecukupan, keagungan dan juga kekuasaan. Maknanya bahwa seseorang yang mendapatkan kemakmuran didunia dengan memiliki harta serta anak, keagugan dan kekuasaan tidak ada manfaatnya dari di sisi-Mu. Yakni kekayaannya tidak akan menjadi penyelamat dirinya dari—siksa—Mu. Melainkan membawa manfaat baginya dan yang dapat menyelamatkannya hanyalah amalan shalih, seperti di dalam firman-Nya ta'ala:

﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ﴾

"Semua harta benda dan anak keturunan hanyalah perhiasan di kehidupan dunia. Sedangkan al-baqiyaat ash-shalihaat (yaitu amal shalih) lebih baik dari semuanya itu di sisi Rabb-mu." (Al-Kahfi: 46)

[205] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, pada salah satu riwayat Muslim, {Abu Awanah} dan al-Baihaqi. Hadits ini baru saja disebutkan.

وَ تَارَةً تَكُوْنُ بِإِضَافَةٍ:

٨- ((مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَ مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ-وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ- [اللَّهُمَّ!] لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

Terkadang beliau menyertakan:

8. "...[206] *Meliputi langit, meliputi bumi, meliputi segala sesuatu yang*

---

[206] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ؛ قَالَ: ((رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ... إلخ

"Apabila Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, beliau mengucapkan, '*Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu, meliputi langit ...,'* dan seterusnya.

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/301), Muslim (2/47) dengan sanad Muslim, {Abu Awanah [2/176]}, al-Baihaqi (2/94), Abu Daud (1/35), an-Nasa`i (1/163), ath-Thahawi (1/141), Ibnu Nahsr (77), dan juga al-Baihaqi, dan Ahmad (3/78), semuanya—kecuali Ibnu Nashr—meriwayatkan hadits ini dari jalan Abdul Azis bin Athiyah bin Qais dari Qaza'ah dari Abu Sa'id al-Khudri.

Adapun Ibnu Nashr, dia berkata: Dari Suwaid bin Abdul Azis, dia berkata: Buraid bin Abi Maryam menceritakan kepadaku dari Qaza'ah.

Kedua lafazh tambahan pada hadits ini diriwayatkan oleh ad-Darimi, Muslim, dan Ibnu Nashr. Salah satunya diriwayatkan oleh Abu Daud dan {Abu Awanah}.

Hadits tersebut mempunyai syahid dari hadits Syarik dari Abu Umar—dia adalah al-Manbihi–, dia berkata: Saya telah mendengar Abu Juhaifah berkata:

ذُكِرَتِ الْجُدُوْدُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَقَالَ رَجُلٌ: جَدُّ فُلَانٍ فِي الْخَيْلِ. وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلَانٍ فِي الإِبِلِ . وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلَانٍ فِي الْغَنَمِ. وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلَانٍ فِي الرَّقِيْقِ . فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ؛ قَالَ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ ...)) إلخ . دُوْنَ قَوْلِه: ((أَهْلَ الثَّنَاءِ))إِلَى قَوْلِه: ((وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ)).

وَزَادَ: وَطَوَّلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَوْتَهُ بِالْجَدِّ؛ لِيَعْلَمُوْا إِنَّهُ لَيْسَ كَمَا يَقُوْلُوْنَ

"Beberapa macam harta kekayaan disebutkan oleh yang ada di sisi Rasulullah ﷺ, sedangkan beliau tengah mengerjakan shalat. Seseorang berkata: Kekayaan si fulan pada kuda peliharaannya. Seorang lainnya berkata: Kekayaan si fulan ada pada banyaknya unta. Yang lainnya berkata: Kekayaan si fulan pada banyaknya kambing peliharaannya. Seseorang lainnya berkata: Kekayaan seseorang ada pada banyaknya hamba sahaya yang dia miliki.

Setelah Rasulullah ﷺ hampir menyelesaikan shalatnya, dan telah mengangkat kepalanya dari ruku pada raka'at yang terakhir, beliau mengucapkan:

"Yaa Allah, Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu ...," dan seterusnya, tanpa ucapan beliau, *"Engkaulah yang berhak dengan segala pujian."* hingga, *"Dan kami semua adalah hamba-Mu."*

Dan menambahkan:

"Dan Rasulullah ﷺ menyaringkan suaranya sewaktu menyebut perihal harta kekayaan, agar mereka mengetahui bahwa yang sebenarnya tidak seperti yang mereka katakan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/286-287) dan ath-Thahawi (1/141) serupa dengan hadits tersebut.

Abu Umar yang ada pada sanad ini, perawi yang *majhul*—seperti yang disebut di dalam *at-Taqrib* dan kitab lainnya–. Dan, Syarik meriwayatkan

Engkau kehendaki setelah itu. Engkaulah yang berhak atas segala pujian dan kemuliaan. Ucapan yang paling benar[207] *yang diucapkan seorang hamba—dan kami semua adalah hamba-Mu—[Yaa Allah] Tiada yang dapat menghalangi setiap pemberian-Mu [dan tiada yang dapat memberikan sesuatu yang Engkau halangi]. Dan tidak akan bermanfaat segala kekayaan dan kekuasaan dari*

....

---

hadits darinya secara menyendiri, yang tiada lain adalah Ibnu Abdullah, seperti yang disebut di dalam *al-Mizan* dan kitab lainnya.

207 *"Ucapan yang paling benar"* kedudukannya sebagai *mubtada'* sedangkan *khabarnya* adalah kalimat:

((اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ ...)) إلخ

"Yaa Allah, tiada yang dapat menghalangi ... " dan seterusnya.

Dan, jumlah sisipan di antara keduanya adalah ucapan:

((وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ))

"Dan kami semua adalah hamba-Mu."

An-Nawawi berkata, "Kalimat tersebut disisipkan pada pembahasan lafazh doa ini, dikarenakan adanya perhatian yang lebih dan kaitannya dengan perkataan sebelumnya. Maknanya di sini: Perkataan hamba yang paling benar adalah: Tidak ada yang dapat menghalangi pemberian-Mu ..., sedangkan kami semua hanyalah hamba-Mu. Maka sepantasnyalah bagi kita untuk mengucapkannya.

Perkataan ini bukti yang sangat jelas tentang keutamaan lafazh ini. Nabi ﷺ telah mengabarkan—yang mana beliau tidak berucap dengan hawa nafsu—bahwa inilah ucapan yang paling benar yang diucapkan seorang hamba. Maka, sepantasnya kita senantiasa menjaga ucapan tersebut, dikarenakan kita semua adalah hamba, dan agar jangan sampai kita melalaikannya. Ucapan ini dikategorikan sebagai ucapan yang paling benar yang dikatakan seorang hamba karena mengandung makna penyerahan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala, ketundukan hanya kepada-Nya, pengakuan terhadap ke-esaan-Nya, dan menegaskan bahwa tiada kemampuan dan kekuatan kecuali dengan bantuan-Nya. Dan, juga adanya anjuran untuk berlaku zuhud terhadap dunia dan bersegera mengamalkan amalan-amalan yang shalih."

orang-orang yang memilikinya dari—adzab—Mu."

وَ تَارَةً يَقُوْلُ فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ:

٩- ((لِرَبِّيَ الْحَمْدُ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ)). يُكَرِّرُ ذَلِكَ؛ حَتَّ كَانَ قِيَامُهُ نَحْواً مِنْ رُكُوْعِهِ الَّذِيْ كَانَ قَرِيْباً مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ، وَكَانَ قَرَأَ فِيْهِ سُوْرَةَ {البَقَرَة}.

Terkadang beliau ﷺ mengucapkan:

9. *"Segala puji hanya bagi Rabb-ku, segala puji hanya bagi Rabb-ku."*

Beliau mengulang-ulangnya, hingga lama berdiri i'tidal beliau hampir sama dengan ruku-nya, yang mana lama ruku beliau hampir sama dengan lama berdiri beliau. Dan di saat berdiri shalat, beliau membaca surah: {al-Baqarah}.[208]

١٠- ((رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ؛ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ، [مُبَارَكاً عَلَيْهِ؛ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى])).

قَالَهُ رَجُلٌ كَانَ يُصَلِّيْ وَرَاءَهُ ﷺ بَعْدَ مَا رَفَعَ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَقَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؛ قَالَ: ((مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفاً؟)). فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ

[208] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Hudzaifah ﷺ. Diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sunan* dan yang lainnya. lafazh hadits tersebut telah disebutkan seluruhnya pada bagian akhir pembahasan **(Doa-Doa al-Istiftah)**. {Takhrij hadits ini dapat diihat di dalam *al-Irwa'* (335)}.

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةَ وَ ثَلاَثِيْنَ مَلَكاً يَبْتَدِرُوْنَهَا؛ أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلاً)).

10. "...[209] *Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu. Pujian yang*

---

[209] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Rifa'ah bin Rafi', beliau berkata:

كُنَّا يَوْماً نُصَلِّيْ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ... الحَدِيْثَ

"Suatu hari, kami mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ ...," al-hadits.

Diriwayatkan oleh Malik (1/214), al-Bukhari (2/227-228) dengan sanad Malik, Abu Daud (1/123), an-Nasa`i (1/162), al-Baihaqi (2/95) dan Ahmad (15/340)—kesemuanya dari jalan Malik–, dari jalan Nuaim bin Abdullah al-Mujmir dari Ali bin Yahya az-Zuraqi dari bapaknya dari Rifa'ah bin Rafi'.

Demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim (1/225) dari jalan Malik, dan dia berkata, "Hadits ini shahih, al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Mereka berdua telah keliru di dalam kritikannya kepada al-Bukhari.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan lainnya—dengan lafazh tambahan pada hadits ini–. Diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasa`i (1/147), at-Tirmidzi (2/254-255) dan al-Baihaqi dari Jalan Rifa'ah bin Yahya bin Abdullah bin Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi dari paman bapaknya yaitu Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi' dari bapaknya, dengan *lafazh*:

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَعَطِسْتُ؛ فَقُلْتُ: الحَمْدُ للهِ؛ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ، مُبَارَكاً عَلَيْهِ؛ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى. فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؛ انْصَرَفَ فَقَالَ: ((مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِيْ الصَّلاَةِ ؟)). فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: ((مَنْ الْمتَكَلِّمُ فِيْ الصَّلاَةِ ؟)) فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ: ((مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِيْ الصَّلاَةِ ؟)). فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ابْنِ عَفْرَاءَ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! ... الحَدِيْثَ. وَالبَاقِيْ نَحْوَهُ.

sangat banyak, yang sangat baik dan penuh berkah. [Dan pujian ....

"Kami mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, lantas saya bersin dan mengucapkan:

"Segala puji hanya bagi Allah. Pujian yang sangat banyak, yang sangat baik dan penuh berkah. Dan pujian diberkahi, sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kami."

Setelah Rasulullah selesai mengerjakan shalat beliau berbalik dan bersabda, *"Siapakah yang berbicara sewaktu shalat?"*

Tidak seorang pun yang menjawabnya. Kemudian beliau ﷺ mengulanginya untuk yang kedua kalinya, *"Siapakah yang berbicara sewaktu shalat?"*

Tidak seorang pun yang menjawab. Lalu beliau bersabda untuk yang kali ketiga, *"Siapakah yang berbicara sewaktu shalat?"*

Maka, Rifa'ah bin Rafi' bin Afra' berkata, "Saya, wahai Rasulullah ...." al-hadits. Lafazh selanjutnya serupa dengan hadits di atas.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan*."

Dan, hadits tersebut sebagaimana yang beliau katakan. Dan, pada hadits ini terdapat beberapa tambahan yang tidak dijumpai pada riwayat yang pertama. Seperti pada hadits ini, bahwa kejadiannya setelah—Rifa'ah—bersin, sedangkan riwayat yang pertama doa tersebut diucapkan setelah bangun dari ruku. Al-Hafizh menggabungkan kedua riwayat tersebut dan mengatakan bahwa—Rifa'ah—bersin terjadi setelah bangun ruku.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya: **Hadits Amir bin Rabi'ah**, diriwayatkan oleh Abu Daud serupa dengan hadits Rifa'ah bin Yahya.

Sanad hadits ini *dha'if*. Sedangkan al-'Iraqi di dalam *Takhrij al-Ihya'* (2/183) berkata, "Sanadnya *jayyid*."

Dan juga: **Hadits Ibnu Amr**, diriwayatkan oleh al-Bazzar.

Dan **hadits Ibnu Umar**, diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* serupa dengan hadits Malik.

Sanad kedua hadits tersebut *dha'if*.

Dan dari **hadits Wail bin Hujr**, namun tidak disebutkan perihal ruku dan bersin.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ahmad (I5/317). Semua perawinya *tsiqah*, dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim, hanya saja sanadnya *munqathi'*.

diberkahi[210]*, sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb*

---

[210] Al-Hafizh berkata, "Mungkin kalimat ini untuk mempertegas kandungan maknanya—yaitu pada sabda beliau: yang penuh berkah, beliau berkata—dan ini kemungkinan yang nampak jelas pada hadits ini. Pendapat lainnya: bahwa yang pertama bermakna: tambahan berkah sedangkan yang kedua bermakna: Berkah yang tetap abadi.

Beliau berkata: Adapun sabda beliau, "*Sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb-kami,*" pada kalimat ini menunjukkan penyerahan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara-cara yang baik, yang tiada lain ini merupakan tujuan/niat yang paling tinggi."

Dan, di dalam hadits ini juga ada penyebutan pada tempatnya, dan disenangi bagi seseorang yang mengikut sertakan lafazh-lafazh yang telah dikemukakan sebelumnya yang juga diucapkan oleh beliau ﷺ dalam keadaan berbeda-beda. Apabila hendak memanjangkan berdiri—i'tidal—, realisasi as-Sunnah—seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan juga sebentar lagi akan kami sebutkan–.

An-Nawawi mengatakan di dalam *al-Adzkar*, "Disenangi untuk menggabungkan lafazh-lafazh dzikir ini semuanya. Dan apabila diringkas, cukup dengan membaca:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

'Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'

Tidak ada lafazh yang lebih sedikit dari lafazh itu."

Saya berkata: Perkataan beliau ini menyelisihi pendapat yang shahih di kalangan mazhab asy-Syafi'iyah. Bahwa shalat menjadi batal apabila berdiri I'tidal ini dilamakan, karena menurut mereka i'tidal adalah rukun shalat yang dilakukan dengan cepat. Akan tetapi, an-Nawawi رحمه الله bukanlah seorang yang senang ikut-ikutan. Beliau salah seorang ulama *muhaqqiq* (peneliti) yang dapat berlaku bijak. Yang senantiasa mengiringi kebenaran kemanapun kebenaran itu berada, yang tidak condong kepada kelompok tertentu dan tidak juga fanatik pada mazhab tertentu. Melainkan mereka (ulama-ulama seperti ini) senantiasa mengikuti *as-Sunnah al-Muhammadiyah* yang shahih.

Beliau di dalam *al-Majmu'* (I5/126-127) menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, kemudian mengakhiri pembahasan itu

kami]." Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ setelah beliau ﷺ mengangkat kepalanya dari ruku, sambil mengucapkan, *"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."*

Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalatnya, beliau berbalik dan bersabda, *"Siapakah yang baru saja berbicara?"* Maka orang itu menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Lantas Rasulullah ﷺ bersabda, *"Saya telah melihat sekitar*[211] *tiga puluhan malaikat*

....

---

dengan menyebutkan hadits Hudzaifah tentang tata cara shalat Nabi ﷺ diwaktu malam, yang mana pada hadits tersebut disebutkan:

أَنَّهُ قَرَأَ فِيْ رَكْعَةٍ بِـــ: {البَقَرَةِ} وَ{النِّسَاءِ}وَ {آلِ عِمْرَان}, ثُمَّ رَكَعَ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)). ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيْلاً قَرِيْباً مِماَّ رَكَعَ

"Bahwa beliau membaca pada satu raka'at surah: {Al-Baqarah}, {An-Nisa} dan {Ali Imran}. Lalu beliau ruku yang hampir sama lama dengan berdirinya beliau. Kemudian beliau berkata:

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

Kemudian, beliau berdiri i'tidal dan lama sekali, hampir selama dengan ruku.

Lalu, an-Nawawi berkata, "Pada hadits ini ada penegasan bolehnya memperlama berdiri i'tidal dengan membaca dzikir. Menyanggah hadits ini akan sulit bagi mereka yang melarang memperpanjang berdiri i'tidal. Pendapat yang kuat adalah bolehnya memperlama i'tidal dengan membaca dzikir."

Dan, ini jugalah pendapat yang dipilih oleh al-Muhaqqiq Ibnu Daqiq al-'Ied—sebagaimana perkataan beliau tentang hal itu akan disebutkan sebentar lagi–.

211 Hadits ini menjadi bantahan bagi yang menyangka—seperti halnya al-Jauhari—bahwa kata البضع khusus dipergunakan bagi jumlah yang kurang dari dua puluh. Demikian disebutkan di dalam *al-Fath*.

berlomba[212] *mencatat ucapan tersebut, siapa yang pertama kali*[213] *mencatatnya."*

---

[212] Maknanya: mereka berlomba agar dapat mencatat ucapan tersebut, maksudnya masing-masing saling mendahului dalam mencatatnya, dengan tujuan, siapa yang paling pertama mencatatnya. Yakni paling terdahulu sebelum yang lainnya. Kata ganti yang menunjukkan wanita ditujukan kepada kalimat-kalimat ini.

[213] Kata أَوَّلُ (pertama kali) diriwayatkan secara manshub, posisinya sebagai *al-haal*. Dan, diriwayatkan dengan harakat *adh-dhammah* sebagai kalimat yang *mabniy* (tetap tak berubah), disebabkan terputus dari penyandaran kata berikutnya.

Memperlama Berdiri I'tidal dan Wajibnya Tuma'ninah Ketika I'tidal

وَكَانَ ﷺ يَجْعَلُ قِيَامَهُ هَذَا قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ-كَمَا تَقَدَّمَ -

Beliau ﷺ menjadikan berdiri di saat i'tidal hampir sama lamanya dengan ruku beliau—sebagaimana telah disinggung sebelumnya.[214]

---

[214] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra' bin Azib. Takhrijnya telah disebutkan pada bagian-bagian akhir pembahasan **Ruku** [hal. 667 kitab asli].

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* berkata, "Ibnu Daqiq al-'Ied mengatakan: Hadits ini menunjukkan jikalau i'tidal adalah rukun yang dipanjangkan. Dan, hadits Anas—yang berikutnya—lebih tegas lagi penunjukkannya akan hal itu. Bahkan, hadits tersebut adalah nash dalam masalah ini. Maka, tidak sepantasnya berpaling dari hadits tersebut hanya dengan berpegang pada dalil yang lemah, yaitu perkataan mereka: Pada saat i'tidal tidak disunnahkan mengulang-ulangi bacaan tasbih, seperti halnya pada saat ruku dan sujud. Ini sudut pandang yang lemah, karena analoginya bertentangan dengan nash syara'. Berarti, termasuk pada kategori analogi (qiyas) yang *fasid*.

Dan juga, dzikir yang disyariatkan di saat i'tidal lebih panjang daripada dzikir yang disyariat di saat ruku. Maka, mengulang-ulangi kalimat:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

'Mahasuci Rabb-ku yang Mahaagung.'

sebanyak tiga kali, sama lamanya dengan mengucapkan:

((اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ ؛ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ))

'Yaa Allah, Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu, pujian yang banyak dan baik serta penuh berkah.'

Dan, juga telah disyariatkan pada saat i'tidal dzikir yang lebih panjang lagi—kemudian beliau menyebutkan hadits Abu Sa'id al-Khudri yang yang lainnya yang telah disebutkan di depan.

Dan, pada hadits sebelumnya telah pula disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengingkari seseorang yang menambahkan dzikir selain yang telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ di saat i'tidal. Oleh karena itu, an-Nawawi memilih bolehnya memanjangkan sebuah rukun yang pendek/cepat dengan

بَلْ ((كَانَ يَقُوْمُ أَحْيَانًا حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ؛ [مِنْ طُوْلِ مَا يَقُوْمُ])).

Bahkan, terkadang beliau berdiri hingga seseorang berkata, "Mungkin beliau telah lupa[215] [karena lamanya beliau berdiri]."[216]

....

membaca dzikir. Berbeda pendapat yang dirajihkan di dalam mazhab asy-Syafi'iyah." Sebagaimana yang baru saja disinggug.

Al-Hafizh berkata, "Asy-Syafi'i telah mengisyaratkan di dalam *al-Umm* (1/98) perihal tidak batalnya shalat. Beliau di dalam judul: (Tata cara berdiri dari ruku) berkata: Seandainya dia memanjangkan berdirinya dengan membaca dzikir kepada Allah ataukah lupa hingga dia membaca doa, sedangkan dia tidaklah meniatkan doa Qunut, saya tidak menyukainya, namun dia tidak perlu mengulangi ..., hingga akhir perkataan beliau. Maka, sangatlah mengherankan orang yang membenarkan pendapat—dengan adanya pernyataan ini—batalnya shalat karena memperlama berdiri i'tidal. Dan, dalih mereka dalam hal itu bahwa apabila berdiri i'tidal dipanjangkan maka *al-muwalah* menjadi tidak terpenuhi. Dalam sanggahan mereka, bahwa makna dari *al-muwalah* adalah: Tidak adanya pemisah yang sangat lama menyisipi rukun-rukun shalat yang bukan termasuk dari bagian rukun-rukun shalat tersebut. Namun yang tertera di dalam syara' tidaklah benar untuk meniadakan keberadaannya sebagai bagian dari rukun shalat."

Sedangkan perkataan mereka: Dan tidak disunnahkan mengulang-ulangi lafazh-lafazh tasbih ... dan seterusnya, menyelisihi hadits yang telah disebutkan, bahwa beliau ﷺ mengulang-ulangi ucapan beliau:

لِرَبِّيَ الْحَمْدُ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ

"Segala puji hanya bagi Rabb-ku, segala puji hanya bagi Rabb-ku."

Dengan demikian, sudut pandang dari pendapat ini telah terbantah dari akar-akarnya dan juga analogi yang dipergunakannya. Maka, tidak boleh berpaling kepada pendapat tersebut.

[215] Yakni lupa kewajiban melakukan turun untuk sujud. Dan, mungkin juga maksudnya bahwa beliau lupa jikalau tengah mengerjakan shalat ataukah beliau menyangka bahwa saat itu waktu qunut ... disadur dari al-*Fath*.

....

[216] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik, yang diriwayatkan dari jalan Tsabit dari Anas, beliau berkata:

إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِنَا . فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئاً لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوْعِ ؛ انْتَصَبَ قَائِماً، حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ ؛ مَكَثَ، حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ

"Sesungguhnya saya akan memperlihatkan bagaimana saya shalat sebagaimana saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat (mengajarkannya) kepada kami. Lalu, Anas melakukan sesuatu yang menurut kalian belum pernah melakukannya. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berdiri lurus tegak, hingga seseorang berkata: Mungkin dia telah lupa. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya bangun dari sujud, beliau duduk terdiam lama, hingga seseorang berkata: Mungkin dia telah lupa."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/239), Muslim (2/45), al-Baihaqi (2/98) dan 121) dari jalan Hammad bin Zaid dari Tsabit.

Dan riwayatnya dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Hammad bin Salamah dari Tsabit.

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud (1/136), dan Ahmad (3/247) dari beberapa jalan dari Tsabit. Abu Daud dalam riwayatnya menambahkan pada sanadnya: Humaid, yang diiringkannya bersama Tsabit.

Dan, juga *mutaba'ah* dari jalan Sulaiman—dia adalah Ibnu al-Mughirah—dari Tsabit semisal hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/223).

Dan dari jalan Ma'mar, juga diriwayatkan oleh Ahmad (3/162).

Dan Syu'bah meriwayatkan hadits ini secara ringkas, dia bekata:

كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ ؛ فَكَانَ يُصَلِّيْ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوْعِ ؛ قَامَ حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ نَسِيَ .

وَكَانَ يَأْمُرُ بِالاطْمِئْنَانِ فِيْهِ؛ فَقَالَ: (لِلْمُسِيْءِ صَلاَتَهُ): ((ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً؛ [فَيَأْخُذُ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ])) ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ: ((وَإِذَا رَفَعْتَ؛ فَأَقِمْ صُلْبَكَ، وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ العِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا))) وَ ذَكَرَ لَهُ: ((إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ)). وَكَانَ يَقُوْلُ: ((لاَ يَنْظُرُ اللهُ ﷻ إِلَى صَلاَةِ عَبْدٍ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا))

Beliau ﷺ memerintahkan agar tuma'ninah ketika i'tidal. Beliau ﷺ bersabda kepada sahabat yang keliru dalam shalatnya, *"Lalu angkatlah kepalamu hingga engkau berdiri tegak lurus [dan masing-masing ruas tulang menempati tempatnya]."*

(Pada riwayat lain, *"Apabila engkau mengangkat kepalamu, maka tegakkanlah punggungmu, dan angkatlah kepalamu hingga setiap tulang kembali pada persendiannya."*)

Dan beliau mengingatkan orang itu, *"Sesungguhnya shalat seseorang tidak sempurna jika tidak melakukan seperti itu."*[217]

....

"Anas penah menyifati shalat Nabi ﷺ, lalu beliau mengerjakan shalat. Apabila beliau mengangkat kepalanya bangkit dari ruku, beliau berdiri, hingga kami berkata: Mungkin beliau telah lupa."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/228-229), al-Baihaqi (2/97), ath-Thayalisi (272) dan Ahmad (3/172), dan lafazh tambahan ini diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dan Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili di dalam *Mustakhraj 'ala al-Bukhari*. {Takhrij haditsnya dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (307)}.

[217] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah. Lafazh tambahan dan yang selanjutnya berasal dari hadits Rifa'ah bin Rafi'. Kedua hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

{Yang dimaksud dengan: العظام (*ruas tulang*) adalah ruas tulang belakang—seperti yang baru saja dikemukakan pada pembahasan **(Berdiri I'tidal dari Ruku)**.

Sedangkan kata المفاصل bentuk plural dari المفصل yakni pertemuan dua ruas tulang di dalam tubuh. Lihat di dalam *al-Mu'jam al-Wasith.*

Peringatan: Yang dimaksud pada hadits ini adalah suatu yang sangat jelas sekali, yaitu—perintah—untuk tuma'ninah sewaktu berdiri i'tidal.

Adapun argumentasi sebagian saudara-saudara kita dari kalangan ulama Hijaz dan selainnya dengan bersandar pada hadits ini, lalu menyimpulkan disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat berdiri i'tidal ini, argumentasi yang sangat jauh sekali jika meninjau dari kesemua riwayat-riwayat hadits tersebut—yang terkenal di kalangan ulama dengan hadits al-*musii'u shalatahu* (hadits sahabat yang keliru dalam shalatnya).

Bahkan, argumen seperti ini adalah argumen yang batil. Karena, peletakan tangan sebagaimana yang telah disebutkan sama sekali tidak disinggung pada berdiri yang pertama dari lafazh-lafazh hadits tersebut. Lantas, dalih apakah yang bisa membenarkan penafsiran peletakan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangkit dari ruku?

Ini seandainya semua lafazh-lafazh hadits tersebut dianggap dapat menguatkan penafsiran yang disebutkan di atas pada tempat ini. Sedangkan lafazh-lafazh riwayat hadits tersebut dengan sangat jelas menunjukkan hal yang bertentangan dengan penafsiran itu?!

Lalu, peletakan tangan yang disebutkan itu sendiri sama sekali tidak tersirat di dalam hadits tersebut, karena maksud dari "*ruas-ruas tulang*" yang ada pada hadits tersebut adalah ruas tulang-tulang belakang—seperti yang baru saja dikemukakan—. Dan juga diperkuat dengan amalan Nabi ﷺ: "*... Beliau berdiri tegak hingga setiap persendian kembali ke tempatnya semula.*" Perhatikanlah dengan bijak.

Saya tidak sangsi lagi, jikalau meletakkan kedua tangan di dada pada saat berdiri i'tidal adalah perbuatan *bid'ah yang sesat*, karena tidak satu hadits pun di antara sekian hadits-hadits tentang tata cara shalat yang menyebutkan perbuatan itu secara mutlak—yang mana hadits-hadits tentang shalat demikian banyaknya–. Seandainya perbuatan itu ada asal contohnya, tentu akan dinukilkan kepada kita walau hanya dari satu jalan periwayatan saja. Dan diperkuat pula, bahwa tidak seorang pun dari ulama as-Salaf yang melakukan perbuatan tersebut, dan tidak seorang pun ulama

Dan beliau bersabda, *"Allah ﷻ tidak mau melihat shalat orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika berdiri di antara ruku dan sujudnya."*[218]

....

hadits yang menyebutkan hal ini sepanjang pengetahuan saya. *Wallahu A'lam.*

Hal ini tidak menyalahi kutipan asy-Syaikh at-Tuwaijiri di dalam *Risalah*-nya (hal. 18-19) dari Imam Ahmad رحمه الله, beliau bekata, "Jika dia mau, dia boleh meluruskan tangannya setelah bangkit dari ruku, dan jika mau, dia boleh meletakkan keduanya di dada."

(Makna ini yang disbeutkan oleh Shalih bin Imam Ahmad di dalam *Masaail*-nya (hal 90) dari bapaknya).

Karena, yang beliau sebutkan tidak disandarkan kepada Nabi ﷺ, namun perkataan beliau adalah *ijtihad* dan pendapat beliau sendiri, sedangkan suatu pendapat bisa jadi keliru. Apabila sebuah dalil yang shahih telah menunjukkan bid'ahnya suatu perkara—seperti pembahasan kita sekarang ini—, maka pendapat seorang imam tidak akan meniadakan bid'ahnya perkara tersebut—sebagaimana yang senantiasa ditekankan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pada sebagian kitab-kitab beliau–. Bahkan, saya telah mendapati pada pernyataan Imam Ahmad ini, hal yang menunjukkan bahwa peletakan tangan yang dimaksud oleh beliau tidak ada sandarannya dari as-Sunnah. Karena, beliau membolehkan antara mengerjakannya dan meninggalkannya! Apakah asy-Syaikh yang mulia juga akan menyangka bahwa Imam Ahmad juga membolehkan memilih—antara meletakkan tangan di dada dan meninggalkannya—di saat berdiri sebelum ruku?! Dengan begitu, peletakan tangan yang dimaksud tersebut tidak ada penetapannya dari as-Sunnah. Itulah maksudnya.

Inilah pemaparan yang ringkas seputar permasalah ini, sebenarnya memerlukan pemabahasan yang lebih luas dan detail. Akan tetapi, di sini bukan tempatnya untuk pembahasan itu. Tempat yang pantas, adalah pada bagian sanggahan yang telah saya isyaratkan pada Muqaddimah cetakan kelima (hal. 30) pada terbitan terbaru ini}.

[218] Hadits ini diriwiyatkan dari hadits Thalq bin Ali رضي الله عنه. Al-Mundziri di dalam *at-Targhib* (1/182) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dan para perawinya *tsiqah*."

Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dan para perawinya *tsiqah*."

Saya berkata: Hadits tersebut terdapat di dalam *al-Musnad* (4/22), dengan lafazh demikian. Beliau berkata: Waki' menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Ikrimah bin Ammar meceritakan kepada kami dari Abdullah bin Zaid atau Badr—saya sangsi—dari Thalq bin Ali secara *marfu'*.

Sanad hadits ini *shahih*. Kesemua perawinya *tsiqah,* apabila Abdullah yang ada pada sanadnya adalah Ibnu Badr, maka dia seorang perawi yang *tsiqah*—seperti disebutkan di dalam at-*Taqrib*–. Dan, sesuai zhahir riwayat, benarlah dia yang ada pada sanad tersebut. Karena, riwayat dia disebutkan di dalam *al-Musnad* dari Thalq selain pada hadits ini, dan ini juga yang dibenarkan oleh al-Hafizh.

Di dalam *at-Ta'jil*—setelah menanggapi perkataan yang ada pada matan kitab—beliau berkata, "Abdullah bin Zaid atau: Badr—demikian diriwayatkan dengan keraguan—dari Thalq bin Ali. Dan, 'Ikrimah bin Ammar meriwayatkan hadits darinya."

Al-Hafizh berkata, "Saya telah melihat pada manuskrip asal *al-Musnad:* Waki' menceritakan kepada kami ...." Lalu, beliau menyebutkan sanad yang di atas, akan tetapi beliau berkata, "Dari Abdullah bin Badr dari Thalq ...," dan tidak menyebutkan adanya kesangsian.

Beliau lalu berkata, "Pada musnad Thalq bin Ali, yang ada di dalam *Musnad Ahmad,* tidak ada penyebutan riwayat dari jalan 'Ikrimah bin Ammar, selain pada hadits ini. Dan saya tidak melihat pada sanadnya: atau Ibnu Zaid ... dengan nada keragu-raguan. Abdullah bin Badr itulah yang benar."

Saya berkata: Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan manuskrip, dan saya sendiri merajihkan bahwa manuskrip yang shahih adalah manuskrip yang kami kutip. Yang juga dijadikan pedoman oleh penulis matan kitab yang beliau (al-Hafizh) isyaratkan, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Hamzah al-Husaini. Saya juga melihat hadits ini di dalam *al-Mukhtarah* karya adh-Dhiya' al-Maqdisi. Beliau meriwayatkannya dari jalan Ahmad dengan sanad yang sama dan dengan penyebutan nada kesangisan tersebut.

Zhahirnya pula, keraguan tersebut berasal dari Imam Ahmad. Bisa jadi ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini tanpa adanya nada keragu-raguan, dari riwayat Abdullah bin Badr, hingga al-Mundziri dan kemudian al-Haitsami memastikan bahwa kesemua perawinya *tsiqah*. Seandainya riwayat ath-Thabrani juga dengan adanya kesangsian ini—seperti pada riwayat Ahmad—tentu keduanya tidak akan memastikan hal itu—

sebgaimana hal tersebut tidak tersembunyi–. Terkecuali manuskrip kitab *al-Musnad* yang mereka berdua pegang serupa dengan manuskrip yang dijadikan acuan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Kemungkinan ini juga bisa terjadi. *Wallahu A'lam.*

Yang merajihkan pandangan serta yang dianggap benar oleh al-Hafizh—bahwa Abdullah pada sanad ini adalah Ibnu Badr—adalah karena Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits (2/525) dari jalan Amir bin Yisaf, dia berkata: Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Badr al-Hanafi dari Abu Hurairah secara *marfu'*, ...

Dengan demikian, hadits ini berasal dari riwayat Ibnu Badr al-Hanafi, hanya saja terjadi perselisihan pada nama sahabat. 'Ikrimah menyebutkan bahwa nama sahabatnya adalah Thalq bin Ali, sedangkan Yahya menamakannya: Abu Hurairah. Kecuali jika terjadi perselisihan juga pada nama bapak Abdullah al-Hanafi pada manuskrip al-Musnad. Al-Haitsami mengatakan—setelah menyebutkan hadits tersebut dari Abu Hurairah–, "Diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan Abdullah bin Zaid al-Hanafi dari Abu Hurairah, dan saya tidak menjumpai seorang pun yang menyebutkan biografinya."

Berdasarkan dengan manuskrip yang dijadikan acuan oleh al-Haitsami ini, beliau menyebutkan kritikannya kepada Abu Abdillah al-Husaini dengan keberadaan perawi ini. Al-Hafizh di dalam *at-Ta'jil* juga berkata, "Demikianlah kritikan syaikh kami, al-Haitsami, yang di dalam manuskrip asal hadits tersebut diriwayatkan pada musnad Abu Hurairah, dari jalan Amir bin Yisaf."

Saya berkata: Lalu, beliau menyebutkan jalan riwayat tersebut sebagaimana yang ada pada manuskrip *al-Musnad* yang ada pada kami, kemudian beliau berkata:

"Abdullah bin Badr adalah salah seorang perawi yang disebutkan di dalam at-*Tahdzib*, akan tetapi dia tidak periwayatkan hadits dari Abu Hurairah kecuali melalui perantara. Mungkin penyebutan syaikhnya terjatuhkan pada manuskrip (al-Musnad) tersebut."

Dari perkataan al-Hafizh yang terakhir ini, kita akan dapat mengetahui jikalau perkataan al-Hafizh al-Mundziri (1/183), "Sanad hadits ini *jayyid.*"

Dan perkataan al-'Iraqi di dalam *Takhrij al-Ihya'* (1/132), "Sanadnya *shahih.*" Itu bukanlah perkataan yang shahih, karena sanad hadits ini *munqathi'*. Juga karena pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Amir bin Yisaf, dia perawi yang diperbincangkan.

Ibnu Adiy berkata, "Dia *munkar al-hadits*, walaupun dia *dha'if*, haditsnya dapat ditulis."

Biografinya dapat dilihat didlam *al-Mizan*, *al-Lisan*, dan *at-Ta'jil*.

Yang kami telah sebutkan ini, mentarjih bahwa Abdullah bin Badr, dialah yang berada pada sanad hadits tersebut, adalah penelitian yang dapat kami lakukan sesuai kesanggupan kami. Semoga ustadz yang mulia asy-Syaikh Ahmad Muhammad Syakir bisa memberi tambahan dan penjelasan serta *tahqiq* dalam masalah itu pada *ta'liq* beliau pada *al-Musnad* yang sedang dalam tahap penyempurnaan untuk diterbitkan. Dan, kami telah mendapatkan juz pertama dari *al-Musnad* beberapa hari sebelumnya, kami melihat betapa beliau benar-benar mengadakan penelitian yang luar biasa, dengan pembenahan pada setiap lafazh-lafazh beserta masing-masing riwayat hadits-haditsnya. Dengan cetakan yang bagus dan sangat mengagumkan, sebagaimana layaknya karya ilmiah serta kitab-kitab beliau lainnya yang telah diterbitkan. Kami memohon kepada Allah Ta'ala semoga Dia menambahkan taufiq kepada beliau dalam *khidmah* beliau terhadap Sunnah Nabi-Nya ﷺ dan semoga Allah membalas dengan kebaikan atas usaha beliau menegakkan agama Islam.

Hadits ini menunjukkan batalnya shalat jika seseorang tidak melakukan tuma'ninah pada waktu berdiri i'tidal. Dan, ini adalah perintah yang menjadi tambahan kepada kandungan faidah yang ada pada hadits sahabat yang keliru dalam shalatnya, perihal wajibnya tuma'ninah.

Ibnu Hazm (3/266) berkata, "Dan barangsiapa yang mana Allah tidak memandang amalan dia, maka amalan tersebut tanpa disangsikan lagi adalah amalan yang tidak diridhai. Dan, apabila amalan tersebut tidak diridhai, berarti amalan itu pasti tidak diterima."

Ini merupakan pendapat ulama asy-Syafi'iyah, Ahmad, Daud, dan sebagian besar ulama, bahwa i'tidal adalah sebuah rukun shalat yang mana shalat tidak sah kecuali dengan melakukannya. Sebagaimana diterangkan di dalam *al-Majmu'* (3/419), an-Nawawi berkata, "Abu Hanifah mengatakan: bahwa i'tidal tidaklah wajib. Sendainya seseorang langsung dari ruku turun melakukan sujud, shalatnya sah. Sedangkan dari Malik ada dua riwayat seperti dua mazhab tersebut. Mereka bersandarkan dengan firman Allah ta'ala:

"Dan ruku-lah kalian lalu sujudlah." (Al-Hajj: 77)

....

Sedangkan ulama Syafi'iyah bersandarkan dengan hadits sahabat yang keliru dalam shalatnya. Ayat yang mulia ini tidaklah bertentangan dengan hadits tersebut.

Dan juga dengan hadits:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

SUJUD, TAKBIR, SERTA MENGANGKAT KEDUA TANGAN SEWAKTU HENDAK TURUN SUJUD[219]

ثُمَّ ((كَانَ ﷺ يُكَبِّرُ، وَ يَهْوِيْ سَاجِداً))، {وَأَمَرَ بِذَلِكَ (الْمُسِيْءَ صَلاَتُهُ)؛ فَقَالَ لَهُ: ((لاَ تُتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ حَتَّ ... يَقُوْلُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ). حَتَّ يَسْتَوِيَ قَائِماً؛ ثُمَّ يَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّ تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ)). وَ((كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ؛ كَبَّرَ، [وَيُجَافِيْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ]، ثُمَّ يَسْجُدُ))}.

Selanjutnya beliau ﷺ bertakbir dan turun melakukan sujud. {Dan beliau ﷺ memerintahkan hal itu kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya. Beliau bersabda, *"Tidak akan sempurna shalat seorang pun dari kaum manusia, hingga ...."* Dan beliau bersabda, *"Allah mendengar siapa saja yang memuji-Nya."*

Hingga beliau berdiri lurus, lalu mengucapkan, *"Allaahu Akbar,"* kemudian beliau sujud hingga masing-masing ruas persendian beliau menjadi tenang.[220]

Apabila beliau hendak melakukan sujud, beliau bertakbir [dan merentangkan kedua tangannya menjauh dari kedua lambungnya], kemudian beliau sujud[221]}.

---

[219] Judul ini kami tambahkan ke dalam kitab *al-Ashl*. Pada beberapa bagian di buku beliau, kami mendapati asy-Syaikh رحمه الله menyandarkan kepada judul tersebut—layaknya sebuah pembahasan tersendiri–. Oleh karena itu, kami menjadikannya sebagai judul pembahasan. Lihat (hal. 610 dan 799) dan juga pada bagian lainnya.

[220] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dari hadits Abu Hurairah yang disinggung pada pembahasan **(Bangkit dari Ruku)** [hal. 674 kitab asli].

Beliau terkadang mengangkat kedua tangannya apabila hendak sujud.[222]

....

---

[221] {[Hadits ini diriwayatkan] oleh Abu Daud, al-Hakim dan dia men*shahih*kannya dan adz-Dzahabi menyetujuinya, [Takhrij hadits ini telah disebutkan pada hal. 189 kitab asli]}.

[222] Mengangkat tangan ketika hendak sujud, telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ oleh sepuluh orang sahabat ﷺ. Saya telah menyebutkan hadits-hadits mereka dan telah saya komentari masing-masing dari hadits-hadits tersebut, satu per satu, di dalam kitab *at-Ta'liqat al-Jiyaad ala Zaad al-Ma'ad*. Dan, saya juga telah menerangkan mana hadits yang sanadnya *shahih* dan hadits mana yang sanadnya tidak *shahih*, namun dapat dikuatkan dengan adanya beberapa *syahid* dari hadits lainnya. Di mana seseorang yang mengupas hadits-hadits ini semuanya akan dapat memastikannya dan benar-benar akan yakin bahwa mengangkat tangan sewaktu hendak sujud *shahih* dari Nabi ﷺ, bahkan merupakan riwayat yang mutawatir dari beliau.

Dan, di sini kami akan menyebutkan sebagian dari hadits-hadits tersebut di dalam komentar kami, dan hanya mencukupkan dengan hadits-hadits yang sanadnya *shahih* dan tidak ada cela maupun cacat pada sanadnya:

- **Hadits Malik bin al-Huwairits**

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ صَلاَتِهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ؛ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ

"Bahwa beliau telah melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya sewaktu shalat, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika hendak sujud, dan ketika bangun dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua ujung telinganya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/165), Abu Awanah (2/94), Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (I5/92) dengan sanad Abu Awanah, dan Ahmad di dalam *al-Musnad* (3/426, 427 dan 5/53) dari jalan Qatadah dari Nashr bin Ashim dari Malik bin al-Huwairits.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/177) berkata, "Hadits tersebut, hadits yang paling *shahih* yang saya ketahui di antara sekian hadits-hadits yang menyebutkan tentang perihal mengangkat tangan sewaktu hendak sujud."

Saya berkata: An-Nasa`i telah menjadikan hadits ini sebagai tarjamah dua bab—di dalam *Sunannya*–. *Pertama,* Bab Mengangkat Kedua Tangan Ketika Hendak Sujud. *Kedua,* Bab Mengangkat Kedua Tangan Ketika Bangun dari Sujud yang Pertama.

- **Hadits Wail bin Hujr**

Hushain bin Abdurrahman berkata: Kami mengunjungi Ibrahim, dan Amr bin Murrah menceritakan kepadanya—sebuah hadits—dia berkata: Kami pernah mengerjakan shalat di masjid orang-orang Hadrami, lalu Alqamah bin Wail menceritakan kepadaku dari bapaknya, dia berkata:

أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ

"Bahwa dia telah melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sewaktu mengawali shalat, dan apabila beliau hendak ruku dan sujud."

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (109).

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan yang lain: Syu'bah berkata: Amr bin Murrah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar Abu al-Bakhtari menceritakan—sebuah hadits—dari Abdurrahman al-Yahshabi dari Wail Al-Hadhrami:

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ، وَإِذَا رَفَعَ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ

"Bahwa dia pernah shalat bersama Nabi ﷺ. Beliau ﷺ mengucapkan takbir apabila hendak turun dan bangkit, dan mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir."

Sanad hadits ini *hasan*. Semua perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*, kecuali Abdurrahman bin al-

Yahshabi, dua orang perawi *tsiqah* telah meriwayatkan hadits darinya, dan dia di*tsiqah*kan oleh Ibnu Hibban.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh ad-Darimi (1/285), ath-Thayalisi (127), dan Ahmad (I5/316).

Hadits ini menerangkan bahwa beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir.

Hal itu ditegaskan pada salah satu riwayat Ahmad (I5/317) dari jalan yang ketiga dari Abdul Jabbar bin Wail dari bapaknya.

Semua perawinya dinyatakan *tsiqah*, akan tetapi hadits tersebut *munqathi'*.

Abu Daud telah meriwayatkan hadits tersebut secara *maushul* dengan sanad yang *shahih*, akan tetapi tidak ada penyebutan bahwa beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya sewaktu hendak melakukan sujud, melainkan yang ada adalah penegasan jikalau beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya apabila hendak bangun dari sujud. Dan, akan disebutkan pada tempatnya tersendiri nanti, insya Allah.

- **Hadits Anas bin Malik**, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِيْ الصَّلاَةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَإِذَا سَجَدَ.

"Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya apabila memulai shalat, dan apabila hendak ruku dan ketika bangkit dari ruku dan sewaktu hendak sujud."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, Ibnu Hazm (I5/92), adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Ahadiits al-Mukhtarah*, dari jalan Abdul Wahhab bin Abdul Madjid ats-Tsaqafi dari Humaid dari Anas bin Malik.

Al-Qadhi Ahmad Muhammad Syakir, di dalam *Ta'liq* beliau, berkata, "Sanad hadits ini sangatlah *shahih*." Dan hadits tersebut seperti yang beliau katakan, seandainya ad-Daraquthni dan juga ath-Thahawi tidak menyatakan kalau hadits ini mempunyai *'illat*, yaitu hadits tersebut *mauquf* dari perkataan Anas—seperti yang telah disebutkan sebelumnya di dalam pembahasan **(Mengangkat Tangan Ketika Hendak Ruku)** [hal. 608 kitab asli]–. Mungkin—*'illat* tersebut—dapat dijawab dengan kaidah yang disepakati di dalam *Ilmu Mushthalah al-Hadits*: Bahwa tambahan dari seorang perawi yang *tsiqah* adalah suatu yang harus diterima. Dan, di sini,

hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdul Wahhab ats-Tsaqafi, dia perawi yang *tsiqah hujjah*. Asy-Syaikhain dan selainnya telah menjadikannya sebagai *hujjah*. Dan dia meriwayatkan hadits ini secara *marfu'*, dengan begitu tambahan dari—riwayat—dia harus diterima.

Al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (2/102)—setelah menyebutkan hadits tersebut—berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*."

Al-Hafizh di dalam *ad-Dirayah* (81) berkata, "Semua perawinya *tsiqah*."

Saya berkata: Dan lafazh lainnya pada riwayat al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*, dari jalan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami ....

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

"Beliau mengangkat kedua tangannya ketika–hendak–ruku dan sujud."

Hadits ini lebih umum daripada hadits yang pertama, karena juga mencakup mengangkat tangan ketika hendak sujud dan ketika bangun dari sujud.

- **Hadits Abdullah bin Umar**

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ لِلرُّكُوْعِ، وَعِنْدَ التَّكْبِيْرِ حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِداً

"Bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir untuk ruku, dan ketika bertakbir hendak turun sujud."

Al-Haitsami berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, dan sanadnya *shahih*."

Saya berkata: Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hazm (15/93), dari jalan Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar:

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِيْ الصَّلاَةِ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، وَإِذَا سَجَدَ، وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ ؛ يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ

"Bahwa beliau mengangkat kedua tangannya apabila memulai shalat, dan ketika hendak ruku, dan ketika mengucapkan: (*Sami'allahu liman*

hamidah), ketika hendak sujud, dan—bangkit—antara dua raka'at, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi payudara (tetek) nya."

Sanad hadits ini *shahih*, tidak ada cacat pada sanadnya—seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm—, dan hadits tersebut *mauquf*, akan tetapi hukumnya hukum *marfu'*. Dikarenakan ada riwayat dari Ibnu Umar, bahwa beliau tidak mengangkat tangan sewaktu hendak sujud—seperti yang telah disinggung dalam pembahasan **(Takbir)**–. Sekiranya beliau tidak mengetahui adanya riwayat dari sahabat lainnya dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya di beberapa rukun shalat ini, tentulah beliau tidak akan menarik pendapat beliau tersebut lantas mengamalkan pendapat sahabat lainnya itu. Dan ini adalah suatu yang sangat jelas dan tidak ada kesamaran lagi. Alhamdulillah.

Hal itu dikuatkan juga, bahwa Abdullah al-Umari meriwayatkan hadits tersebut dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'*, dengan *lafazh:*

إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ

"Apabila beliau hendak ruku dan sujud."

Al-Umari—walau pada hafalannya adalah kelemahan, namun dengan adanya *mutaba'ah* dari riwayat yang lain akan menguatkan riwayatnya—. Riwayat dia telah disinggung pada pembahasan **(Mengangkat Kedua Tangan Ketika Hendak Ruku)** [hal. 604 kitab asli].

Para ulama as-Salaf ash-Shalih ﷺ telah mengamalkan hadits-hadits ini, berbeda dengan yang disangkakan oleh sebagian besar kaum muslimin, bahkan sebagian ulama-ulama kontemporer bahkan berani memastikan peniadaan amalan itu, yakni asy-Syaikh Anwar al-Kasymiri di dalam kitabnya *Faidh al-Bari* (2/254). Dan setidaknya, pendapat dia dalam hal itu telah didahului oleh Abu Ja'far ath-Thahawi, di mana beliau menyatakan adanya al-ijma' bahwa di antara dua sujud tidaklah mengangkat kedua tangan. Al-Hafizh telah menyebutkan sanggahan terhadap pernyataan beliau—sebagaimana selain al-Hafizh juga telah menyanggah beliau, sebagaimana yang akan disebutkan nanti–. Berikut ini beberapa nash yang diriwayatkan dari para ulama as-Salaf berkenaan dengan hal itu:

Abu Salamah al-A'raj berkata:

أَدْرَكْتُ النَّاسَ كُلُّهُمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ

"Saya telah berjumpa dengan semua manusia—yaitu sahabat–. Mereka semuanya mengangkat kedua tangan mereka setiap kali hendak turun dan bangkit."

Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, seperti dikutip di dalam *at-Talkhis* (3/272), dan dia tidak mengomentarinya.

Al-Bukhari di dalam *Raf'ul Yadain* (24) berkata: Al-Hudzail bin Sulaiman Abu Isa menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya telah bertanya kepada al-Auza'i, saya berkata:

أَبَا عَمْرٍو! مَا تَقُوْلُ فِيْ رَفْعِ الْأَيْدِيْ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ وَهُوَ قَائِمٌ فِيْ الصَّلاَةِ ؟ قَالَ: ذَلِكَ الأَمْرُ الْأَوَّلُ

"Wahai Abu Amr, bagaimana pendapat anda tentang mengangkat kedua tangan setiap kali takbir, di saat seseorang mengerjakan shalat?"

Beliau menjawab, "Amalan itu adalah amalan generasi pertama."

Kemudian beliau menyebutkan (18) riwayat dari 'Ikrimah bin Ammar, dia berkata:

رَأَيْتُ القَاسِمَ، وَطَاوُساً، وَمَكْحُوْلاً، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ دِيْنَارٍ، وَسَالِماً يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ أَحَدُهُمْ الصَّلاَةَ، وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ، وَعِنْدَ السُّجُوْدِ . قَالَ: وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ الرَّبِيْعِ: قَالَ: رَأَيْتُ الحَسَنَ، وَمُجَاهِداً، وَعَطَاءً، وَطَاوُساً، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، وَالْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا رَكَعُوْا، وَإِذَا سَجَدُوْا . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: هَذَا مِنْ السُّنَّةِ

"Saya telah melihat al-Qasim, Thawus, Makhul, Abdullah bin Dinar, dan Salim. Mereka semuanya mengangkat kedua tangan mereka apabila mengawali shalat mereka, sewaktu hendak melakukan ruku, dan sewaktu hendak sujud."

Dia bekata: Waki' berkata dari ar-Rabi', dia berkata: Saya telah melihat Al-Hassan, Mujahid, Atha', Thawus, Qais bin Sa'ad, dan al-Hasan bin

Muslim, semuanya mengangkat tangan mereka sewaktu hendak ruku dan sujud.

Abdurrahman bin Mahdi berkata: amalan ini bagian dari as-Sunnah.

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/177), telah memastikan ke*shahih*an amalan itu (yakni: mengangkat kedua tangan selain pada tiga rukun shalat: di saat mengawali shalat, ruku dan bangun dari ruku, dari riwayat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Thawus, Nafi' dan Atha') seperti yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan selainnya dari mereka semua dengan sanad yang kuat.

Inipun merupakan pendapat beberapa imam ahli Fiqh dan Hadits. Di antara mereka Imam as-Sunnah Ahmad bin Hanbal ﷺ pada salah satu riwayat dari beliau, di dalam *Bada'i al-Fawaid* (3/89) karya Ibnul Qayyim, disebutkan, "Al-Atsram (di dalam manuskrip *al-Ashlu* tercantum: Ibnu al-Atsram) mengutip dari beliau, di mana beliau telah ditanya tentang mengangkat kedua tangan. Beliau menjawab: Setiap kali turun dan setiap kali bangun.

Al-Atsram berkata: Dan saya telah melihat Abu Abdillah mengangkat kedua tangannya setiap kali turun dan bangun."

Al-Hafizh Abu Zur'ah [Ibnu al-'Iraqi] di dalam *Tharhu at-Tatsrib fii Syarh at-Taqrib* (2/262) mengatakan—setelah menyebutkan hadits-hadits yang baru saja disebutkan tadi dan juga hadits-hadits lainnya–, "Ibnu Hazm dan Ibnu al-Qaththan menshahihkan hadits mengangkat kedua tangan setiap kali turun dan setiap kali bangun, sedangkan mayoritas ulama menyatakan bahwa hadits tersebut mempunyai *'illat* .... Imam yang empat berpegang dengan sejumlah riwayat yang menyebutkan peniadaan mengangkat kedua tangan sewaktu hendak sujud, dikarenakan riwayat-riwayat tersebut lebih *shahih*, dan mereka men*dha'if*kan riwayat-riwayat yang bertentangan dengannya—seperti yang telah dikemukakan sebelumnya–. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama as-Salaf dan al-Khalaf.

Sedangkan ulama lainnya bersandarkan dengan hadits-hadits yang menyebutkan bahwa beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya setiap kali hendak turun maupun bangkit, dan men*shahih*kan hadits-hadits tersebut.

Mereka berkata: Riwayat ini yang menetapkan adanya—hokum—yang harus didahulukan daripada yang meniadakannya. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm azh-Zhahiri, beliau berkata, "Hadits-hadits tentang mengangkat kedua tangan setiap kali hendak turun dan setiap kali hendak bangkit hadits-hadits yang mutawatir, yang menghasilkan ilmu yakin."

Kemudian beliau mengutip mazhab ini dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, al-Hasan al-Bashri, Thawus, dan juga anaknya, Abdullah, Nafi' maula Ibnu Abbas—demikian yang tertera, namun yang benar: Nafi' maula Ibnu Umar, seperti yang tercantum di dalam *al-Muhalla*–, Ayyub as-Sakhtiyani, Atha' bin Abi Rabah, dan merupakan pendapat Ibnu al-Mundzir, Abu Ali ath-Thabari dari kalangan Zhahiriyah, dan juga merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan asy-Syafi'i.

Ibnu Khuwaiz Mandad menghikayatkan sebuah riwayat dari Malik, bahwa beliau mengangkat—tangannya—setiap kali hendak turun dan setiap kali hendak bangkit. Dan di bagian-bagian akhir dari kitab al-Buwaithi, disebutkan: Beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali hendak turun dan bangkit. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan perihal mengangkat kedua tangan di antara dua sujud dari Anas, al-Hasan, dan Ibnu Sirin."

Ketahuilah, bahwa pernyataan Abu Zurah yang dinisbatkan kepada mayoritas ulama, "Mereka men*dha'if*kan riwayat-riwayat yang bertentangan dengan riwayat-riwayat tersebut—yang meniadakan mengangkat kedua tangan di selain tiga rukun shalat—sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya," yang beliau maksud bukanlah hadits-hadits yang kami lampirkan sebelumnya. Dikarenakan beliau sama sekali tidak menyinggung sedikit pun hadits-hadits tersebut pada pembahasan yang beliau isyaratkan. Allahumma (kecuali) salah satu riwayat dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi, dan beliau berkata, "Riwayat tersebut *syadz*, namun Ibnu al-Qaththan menshahihkannya."

Adapun riwayat ath-Thabrani yang kami jadikan sandaran pada hadits Ibnu Umar, beliau sama sekali tidak mendha'ifkannya, bahkan murid bapak beliau, yaitu al-Hafizh al-Haitsami menshahihkannya—sebagaimana telah dikemukakan–.

Dengan begitu, hadits-hadits yang menerangkan perihal mengangkat kedua tangan setiap kali hendak turun dan hendak bangkit adalah hadits-hadits yang *shahih*. Maka wajib untuk mengamalkannya dan tidak diperkenankan untuk menolaknya apalagi mempertentangkannya dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan peniadaan amalan mengangat kedua tangan tersebut. Dan inilah yang telah menjadi suatu ketetapan dalam ilmu Ushul Fiqh, bahwa yang menetapkan hukum didahulukan daripada yang meniadakannya.

Atas dasar inilah, mayoritas ulama mengamalkan hadits-hadits yang menetapkan perihal mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku—seperti yang telah diterangkan pada pembahasannya tersendiri–. Maka, siapa saja yang lebih mengedepankan peniadaan hukum tersebut di dalam pembahasan ini, berarti dia telah tergelincir pada permasalahan yang diingkarinya pada ulama Hanafiyah yang meniadakan hukum mengangkat kedua tangan sewaktu hendak ruku. Sedangkan Allah ta'ala berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (Ash-Shaff: 2-3)

Alangkah bagusnya perkataan Ibnu Hazm ﷺ tatkala beliau menyelaraskan hadits-hadits yang berbeda yang diriwayatkan dalam pembahasan ini. Beliau ﷺ mengatakan (4/93), "Dengan demikian, riwayat yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar mempunyai nilai tambah dari riwayat Alqamah dari Ibnu Mas'ud," yaitu: yang meniadakan perihal mengangkat kedua tangan kecuali di saat *takbiratul ihram*.

Beliau lanjut berkata, "Dan, wajib untuk mengamalkan riwayat yang mempunyai nilai tambah, disebabkan Ibnu Umar mengisahkan suatu yang dia lihat yang tidak terlihat oleh Ibnu Mas'ud, yaitu Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sewaktu hendak ruku dan bangkit dari ruku. Dan, kedua sahabat tersebut *tsiqah* dan keduanya mengisahkan apa yang mereka saksikan.

Dengan begitu pula, riwayat Nafi' dan Muharib bin Ditsar, keduanya dari Ibnu Umar.

Dan riwayat Abu Humaid, Abu Qatadah dan delapan sahabat Rasulullah ﷺ yang menyebutkan perihal mengangkat kedua tangan sewaktu berdiri pada (demikian yang tercantum pada manuskrip *al-Ashlu* (في), mengikuti Ibnu Hazm. Mungkin yang benar مـن, (dari dua raka'at) sehingga juga mencakup shalat Maghrib. Dan demikian juga yang tertera dalam nash hadits Abu Humaid–penerbit) dua raka'at selanjutnya mempunyai nilai tambah dari yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar.

....

Kesemuanya *tsiqah*, dan semuanya dibenarkan dengan apa yang mereka sebutkan, bahwa itulah yang didengar dan dilihatnya. Dengan demikian, mengamalkan riwayat yang mempunyai tambahan suatu yang wajib.

Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Anas perihal mengangkat kedua tangan sewaktu hendak sujud mempunyai nilai tambah daripada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan masing-masing *tsiqah* dengan apa yang mereka riwayatkan dan yang mereka saksikan. Begitu juga hadits yang diriwayatkan oleh Malik bin al-Huwairits perihal mengangkat kedua tangan setiap kali ruku, bangkit dari ruku, setiap kali hendak sujud dan bengun dari sujud, mempunyai nilai tambah dari masing-masing hadits itu. Dan, kesemuanya *tsiqah* dengan apa yang mereka riwayatkan dan yang telah mereka dengarkan. Dengan begitu, mengamalkan lafazh tambahan suatu yang fardhu wajib tidak boleh ditinggalkan, karena lafazh tambahan adalah suatu hukum yang yang berdiri sendiri, yang diriwayatkan oleh yang mengetahuinya saja, sedangkan yang diam dan tidak meriwayatkannya tidak akan memberikan pengaruh negatif sedikit pun juga. Seperti halnya hukum-hukum lainnya, tidak ada perbedaannya."

Kami telah menyebutkan sebelumnya pada [hal 604 kitab asli], perkataan al-Bukhari yang serupa dengan perkataan Ibnu Hazm. Dan akan disebutkan nanti perkataan beliau yang lebih detail tentang hal itu pada pembahasan: (Mengangkat Kedua Tangan Apabila Bangkit dari Raka'at yang Kedua), insya Allah.

Dan, saya mengatakan pada matan di atas, "*terkadang,*" disebabkan—Wallahu A'lam—seandainya beliau selalu mengangkat kedua tangannya, tentulah sahabat yang meriwayatkan perihal mengangkat tangan sewaktu hendak ruku dan bangkit dari ruku juga akan meriwayatkannya. Dan, pada pembahasan tersebut telah kami sebutkan nama-nama mereka.

Melakukan Sujud dengan Mendahulukan Kedua Tangan

وَ((كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)).

Beliau ﷺ meletakkan kedua tangannya di atas tanah sebelum kedua lututnya.[223]

---

[223] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh {Ibnu Khuzaimah (1/76/1) = [1/318/627]}, ad-Daraquthni (131), ath-Thahawi di dalam *Syarh al-Ma'ani* (1/149), al-Hakim (1/226), al-Baihaqi (2/100) dengan sanad al-Hakim, al-Hazimi di dalam *al-I'tibar* (54) dari beberapa jalan dari Abdul Azis bin Muhammad ad-Darawardi dari 'Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Ibnu Khuzaimah juga menshahihkannya—seperti disebutkan di dalam *Bulugh al-Maram* (1/263)–.

Al-Baihaqi menyebutkan adanya *'illat* pada hadits tersebut, namun bukanlah suatu *'illat* yang mempengaruhi keshahihan hadits tersebut, beliau berkata, "Demikian yang dikatakan oleh Abdul Azis, dan saya berpendapat tidak lain ini adalah suatu kekeliruan," yaitu: riwayat Abdul Azis secara *marfu'*.

Beliau berkata, "Riwayat yang *mahfuzh* adalah riwayat yang kami pilih."

Kemudian beliau meriwayatkan hadits tersebut dari jalan Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, beliau berkata:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ ؛ فَلْيَرْفَعْهُمَا.

"Apabila salah seorang di antara kalian sujud, hendaknya meletakkan kedua tangannya, dan apabila dia bangkit hendaknya dia mengangkat kedua tangannya."

Al-Hafizh berkata, "Mungkin seseorang akan berkata: Bahwa hadits ini adalah hadits *mauquf,* bukan *marfu'*. Karena hadits yang pertama menyebutkan perihal mendahulukan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Sedangkan riwayat yang kedua menyebutkan perihal meletakkan tangan secara umum."

Asy-Syaukani (2/214) berkata, "Riwayat ad-Darawardi secara menyendiri tidaklah mempengaruhi—keshahihan hadits–, karena Muslim menyebutkan hadits ad-Darawardi di dalam *Shahih*-nya dan menjadikannya sebagai

hujjah. Sedangkan al-Bukhari meriwayatkan haditsnya diiringkan dengan riwayat Abdul Azis bin Abu Hazim."

Hadits tersebut juga dikuatkan dengan *syahid* hadits yang akan disebutkan.

Beberapa hadits yang sama sekali tidak *shahih* telah menyelisihi kedua hadits tersebut, dan kami akan melampirkannya sebagai peringatan agar jangan sampai seseorang yang tidak mengetahuinya menjadi terpedaya karena keberadaan hadits-hadits tersebut.

- ***Hadits pertama***: Hadits Wail bin Hujr, beliau berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ ؛ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ apabila melakukan sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan apabila bangun dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/134), an-Nasa`i (1/165), at-Tirmidzi (2/56) dan menghasankan hadits ini, ad-Darimi (1/303), ath-Thahawi (1/150), Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya (487, al-Mawarid), al-Hakim (1/226), al-Baihaqi (2/98) dengan sanad al-Hakim dan juga ad-Daraquthni (131-132), kesemuanya dari jalan Yazid bin Harun, dia berkata: Syarik mengabarkan kepadaku dari Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari Wail bin Hujur.

Sanad hadits ini *dha'if*, dan para ulama hadits telah berselisih dalam hadits ini. At-Tirmidzi menghasankannya, dan al-Hakim berkata, "Muslim menempatkan Syarik sebagai hujjah." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Namun, tidak sebagaimana yang mereka katakana, karena Syarik sama sekali tidak dijadikan *hujjah* oleh Muslim, beliau hanya meriwayatkan haditsnya sebagai *mutaba'ah*. Sebagaimana ditegaskan oleh beberapa peneliti hadits, di antara mereka adz-Dzahabi sendiri di dalam *al-Mizan*. Al-Hakim seringkali tergelincir pada kekeliruan seperti ini, yang juga diikuti oleh adz-Dzahabi, yang pada akhirnya keduanya menshahihkan setiap hadits yang diriwayatkan oleh Syarik dan menyatakan bahwa hadits tersebut sesuai dengan kriteria Muslim. Kekeliruan-kekeliruan seperti ini yang akan saya kumpulkan dalam satu kitab tersendiri, jika hal itu Allah mudahkan, insya Allah Ta'ala.

Adapun ad-Daraquthni, beliau berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara menyendiri oleh Yazid dari Syarik, dan tidak seorang pun yang menceritakan hadits ini dari Ashim bin Kulaib selain Syarik, sedangkan Syarik bukanlah perawi yang kuat, apabila dia menyendiri."

Inilah yang tepat. Seluruh ulama al-hadits telah sepakat bahwa hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Syarik secara menyendiri tanpa diiringi oleh murid-murid Ashim lainnya. Di antara yang menjelaskan hal itu selain ad-Daraquthni adalah at-Tirmidzi dan al-Baihaqi. Bahkan Yazid bin Harun berkata, "Bahwa Syarik sama sekali tidak mempunyai riwayat dari Ashim selain hadits ini."

Syarik seorang perawi yang hafalannya buruk menurut mayoritas ulama Hadits, sebagian lainnya menegaskan bahwa hafalannya telah tercampur di akhir usianya. Oleh karena itulah, apabila dia menyendiri dalam riwayatnya, maka tidak dapat dijadikan hujjah, terlebih lagi jikalau dia menyalahi perawi-perawi *tsiqah hafizh* lainnya. Beberapa perawi di antaranya telah meriwayatkan hadits Wail ini dari jalan Ashim dengan sanad ini, juga berkenaan dengan tata cara shalat Nabi ﷺ, dan pada riwayat-riwayat mereka tidak menyebutkan seperti yang tercantum pada riwayat Syarik.

Riwayat-riwayat tersebut telah dikemukakan sebelumnya di dalam pembahasan **(Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri)**, sementara para perawi selainnya telah meriwayatkan hadits tersebut dari jalan Ashim dari bapaknya dari Nabi ﷺ secara *mursal* tanpa menyebutkan Wail.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, ath-Thahawi dan al-Baihaqi dari jalan Syaqiq Abu Laits, dia berkata: Ashim menceritakan kepadaku, ...

Akan tetapi, Syaqiq adalah perawi yang *majhul* dan tidak dikenal—seperti yang dikatakan oleh adz-Dzahabi dan yang lainnya–.

Hadits tersebut diriwayatkan dari jalan lainnya dan juga *ma'lul*, diriwayatkan oleh Abu Daud (1/118 dan 134) dan al-Baihaqi dari jalan Abdul Jabbar bin Wail dari bapaknya secara *marfu'*, semakna dengan hadits sebelumnya-lafaz hadits ini akan disebutkan pada pembahasan: **(Berdiri ke Raka'at yang Ketiga)** [hal. 819 kitab asli].

- ***Hadits kedua***: Hadits Anas, beliau berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيْرِ ؛ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ turun sambil bertakbir, dan kedua lutut beliau mendahului kedua tangannya."

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (132), al-Hakim (1/226), al-Baihaqi (2/99) dengan sanad Al-Hakim, al-Hazimi (55), Ibnu Hazm (4/129) dan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*, kesemuanya dari jalan al-Ala' bin Ismail al-Aththar, dia berkata Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ashim al-Ahwal dari Anas.

Ad-Daraquthni dan al-Baihaqi berkata, "Al-Ala' bin Ismail menyendiri—yakni dalam riwayatnya–."

Saya berkata: Dia perawi yang *majhul*, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim (1/81), demikian juga yang dikatakan oleh al-Baihaqi—seperti tercantum di dalam *at-Talkhish* (3/472). Abu Hatim mengatakan—seperti yang dikutip oleh anaknya di dalam *al-'Ilal* (1/188)–, "Hadits ini adalah hadits *munkar*."

Adapun perkataan al-Hakim dan adz-Dzahabi, "Bahwa hadits ini hadits yang *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain," adalah perkataan yang mungkar, yang tidak seorang pun mendahului dan mengikuti mereka berdua—dalam pendapatnya tersebut—. Al-Hafizh di dalam biografi *al-Ala'* yang ada pada sanad ini pada al-Lisan, berkata, "Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menyelisihinya, dan dia perawi yang paling *tsiqah* pada riwayatnya dari bapaknya. Dia meriwayatkan hadits tersebut dari bapaknya dari al-A'masy dari Ibrahim dari Alqamah dan yang lainnya dari Umar secara *mauquf*. Inilah riwayat yang *mahfuzh*."

Saya berkata: Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/151) dengan sanad ini dari jalan Ibrahim dari murid-murid Abdullah, yakni Alqamah dan al-Aswad, keduanya berkata, "Kami telah menghafalkan dari tata cara shalat Umar, bahwa beliau turun sujud setelah ruku dengan kedua lututnya, sebagaimana seekor unta turun duduk, dan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."

Sanad ini *shahih*.

Sedangkan hadits Anas walaupun *shahih*, tidak ada penunjukkan yang tegas bahwa beliau ﷺ meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, hanya menyebutkan bahwa kedua lutut beliau mendahului kedua tangannya saja. Mungkin saja kedua lututnya tersebut digerakkan mendahului kedua tangannya, namun bukan di saat meletakkannya—seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm رحمه الله—.

- ***Hadits ketiga***: Hadits Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ ؛ بَدَأَ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

"Bahwa apabila Nabi ﷺ sujud, beliau memulainya dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/150), dia berkata: Ibnu Abu Daud menceritakan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin Adiy menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Sa'id dari kakeknya dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini sangat *dha'if*. Al-Hazimi (54) berkata, "Abdullah bin Sa'id al-Maqburi adalah perawi yang *dha'if al-hadits* menurut para imam ahlu al-hadits."

Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *matruk.*"

Dan di antara yang menunjukkan dha'ifnya dia adalah riwayatnya pada hadits ini *mudhtharib*. Terkadang dia meriwayatkannya seperti ini dari perbuatan Nabi ﷺ dan terkadang dia meriwayatkannya dari perkataan Nabi ﷺ yang memerintahkan hal itu—seperti yang akan disebutkan di hadits berikutnya setelah hadits ini–.

- ***Hadits keempat***: Hadits Sa'ad bin Abu al-Waqqash, beliau berkata:

كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ ؛ فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ

"Kami awalnya meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, lalu kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan."

Diriwayatkan oleh al-Hazimi dari jalan Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Salamah bin Kuhail, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Salamah dari Mush'ab bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abu al-Waqqash.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya—seperti yang disebutkan di dalam az-Zaad (1/80)—.

Sanad hadits ini sangat *dha'if*, diriwayatkan secara *musalsal* dengan para perawi yang *dha'if*. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa *'illat* hadits tersebut adalah Yahya bin Salamah, beliau berkata, "Dia bukanlah perawi yang bisa dijadikan *hujjah*." Lalu beliau menyebutkan beberapa perkataan para imam tentang diri perawi tersebut.

Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *matruk*."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/231) menyebutkan bahwa *'illat* hadits tersebut adalah Ibrahim dan bapaknya Ismail, beliau berkata, "Keduanya perawi yang *dha'if.*"

Al-Hazimi berkata, "Pada sanad hadits tersebut ada yang diperbincang-kan, seandainyapun hadits ini *mahfuzh,* akan menunjukkan adanya *an-nasakh* pada hadits yang lain, akan tetapi yang mahfuzh dari riwayat Mush'ab dari bapaknya adalah hadits yang menasakh (menghapus) hadits tentang *ath-Tathbiq.*"

Hal yang serupa juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan al-Hafizh Ibnu Hajar.

Hadits-hadits inilah yang saya ketahui termasuk hadits-hadits yang bertentangan dengan as-Sunnah ash-Shahihah, dan anda bisa melihat jikalau sebagian dari hadits-hadits tersebut lebih *dha'if* dari sebagian yang lainnya.

Ibnul Qayyim رحمه الله dalam permasalahan ini terlalu memaksakan dalam upaya beliau untuk menyelaraskan hadits-hadits ini dengan hadits Ibnu Umar, dan beliau terlalu berpanjang lebar dalam hal itu, sekitar tiga halaman di dalam kitab beliau, *az-Zaad.* Dan, saya telah memberikan sanggahan terhadap beliau di dalam kitab saya *at-Ta'liqat al-Jiyaad*, dengan sanggahan yang meluas dan panjang lebar. Saya telah memberikan bantahan satu persatu terhadap argumen beliau, dan memaparkannya secara mendetail. Silahkan anda melihatnya di dalam buku tersebut, karena di dalam buku tersebut ada beberapa pemaparan dan penelitian masalah yang sangat jarang anda temui dikitab manapun juga. *Wallahu al-Musta'an.*

Al-Hazimi berkata, "Ulama dalam masalah ini telah berbeda pendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa meletakan kedua tangan sebelum kedua lutut lebih utama. Dan, ini merupakan pendapat Malik ({dan juga diriwayatkan dari Ahmad pendapat yang serupa lihat kitab *at-Tahqiq* karya Ibnu al-Jauzi (208/2)}–penerbit) dan al-Auza'i, dan beliau berkata:

أَدْرَكْتُ النَّاسَ يَضَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ قَبْلَ رُكَبِهِمْ

"Saya telah menjumpai para sahabat, mereka meletakkan tangan mereka sebelum lutut mereka."

({Diriwayatkan oleh al-Marruzi di dalam *Masaail*-nya (1/147/1) dengan sanad yang *shahih* dari al-Imam al-Auza'i}–penerbit).

Ulama lainnya menyelisihi mereka dalam permasalahan itu, mereka berpendapat bahwa meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan lebih

كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ؛ فَيَقُوْلُ: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ؛ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)).

Dan beliau memerintahkan hal itu. Beliau bersabda, *"Apabila seseorang di antara kalian sujud, janganlah dia turun seperti seekor unta yang turun duduk. Hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."*[224]

....

utama, diatara mereka: Umar bin al-Khaththab, dan ini merupakan juga pendapat Sufyan ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Hanifah, dan murid-murid beliau."

Saya berkata: Sandaran mereka adalah hadits-hadits yang telah disebutkan di atas. Sekiranya hadits-hadits tersebut *shahih*, niscaya kami akan mengatakan bolehnya kedua amalan tersebut, sebagaimana pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Malik dan Ahmad—seperti yang tercantum di dalam *al-Fath*–, hanya saja hadits-hadits tersebut tidak satu pun yang *shahih*. Dengan demikian yang dapat dijadikan pegangan adalah pendapat yang dipilih oleh kalangan ulama yang pertama, yang tidak lain adalah pendapat *ashhab al-hadits*—seperti dikatakan oleh Abu Daud yang dikutip di dalam *az-Zaad* (1/82), dan sandaran mereka adalah hadits ini–.

224 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/134), Ibnu Hazm (4/128-129) dengan sanad Abu Daud, an-Nasa`i (1/165), {dan di dalam *al-Kubra* [1/47–fotokopian dari Jami'ah al-Malik Abdul Aziz di Makkah]}, ad-Darimi (1/303), {Tamam di dalam *al-Fawaid* (108/1) = [1/289/720]}, ath-Thahawi di dalam *Musykil al-Atsar* (1/65-66) dan di dalam *Syarh al-Atsar* (1/149), ad-Daraquthni (131), al-Baihaqi (2/99-100), dan Ahmad (2/381). Kesemuanya dari jalan Abdul Azis bin Muhammad ad-Darawardi, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan menceritakan kepada kami dari Abu az-Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah dengan lafazh di atas, kecuali an-Nasa`i dan ad-Daraquthni, keduanya meriwayatkannya dengan *lafazh:*

فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَلاَ يَبْرُكْ بُرُوْكَ الْبَعِيْرِ

"Maka hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan janganlah dia turun duduk sebagaimana turunnya seekor unta."

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim, kecuali Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan, dia *ma'ruf* dengan hadits-hadits tentang *tazkiyah an-nafs*, dia seorang al-Alawi (Ahlul bait Nabi ﷺ. Dia perawi yang tsiqah) seperti yang dikatakan oleh an-Nasa`i dan yang lainnya. Dan diikuti pula oleh al-Hafizh di dalam *at-Taqrib*.

Oleh karena itulah, an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (3/421) dan az-Zurqani di dalam *Syarh al-Mawahib* (7/320) berkata, "Sanadnya *jayyid.*"

Al-Munawi mengutip hal itu dari beberapa ulama dan as-Suyuthi menshahihkannya di dalam *al-Jami' ash-Shaghir.*

{Dan juga dishahihkan oleh Abdul al-Haq di dalam *al-Ahkam al-Kubra* (54/1). Dan di dalam *Kitab at-Tahajjud* (56/1), beliau berkata, "Sanad hadits ini lebih bagus daripada hadits sebelumnya."

Yaitu hadits Wail yang bertentangan dengan hadits tersebut. Bahkan hadits ini-seiring dengan penyelisihan yang terjadi terhadap hadits yang *shahih* ini dan juga hadits sebelumnya—tidaklah shahih jika ditinjau dari sanadnya, demikian juga dengan maknanya—seperti yang telah kami terangkan di dalam *adh-Dha'ifah* (929) dan di dalam *al-Irwa'* (357). [Lihat juga di dalam *Shahih Sunan Abu Daud* (789) dan *Tamam al-Minnah* (hal. 193-196)}.

Sebagian ulama menyebutkan adanya *'illat* pada hadits tersebut:

Pertama: Riwayat ad-Darawardi pada hadits tersebut yang menyendiri dari Muhammad bin Abdullah.

Kedua: Riwayat Muhammad yang ada pada sanad ini yang juga menyendiri dari Abu az-Zinad.

Ketiga: Perkataan al-Bukhari, "Saya tidak mengetahui apakah Muhammad bin Abdullah mendengar dari Abu az-Zinad ataukah tidak.

'Illat-'illat ini tidak berarti sedikitpun juga:

Adapun *'illat* yang pertama dan yang kedua: Dikarenakan ad-Darawardi dan Syaikhnya Muhammad, keduanya adalah perawi yang *tsiqah*—seperti telah disebutkan sebelumnya–. Dengan demikian, riwayat mereka berdua yang menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini tidak mempengaruhi keshahihan hadits tersebut.

Dan, tidak disyaratkan pada suatu hadits yang *shahih* bahwa di antara para perawinya tidak diperbolehkan menyendiri dalam meriwayatkan hadits shahih tersebut, kalau tidak, sebagian besar hadits-hadits yang shahih tidak akan luput dari *'illat*, walaupun yang ada di dalam *Shahih al-Bukhari* sendiri. Semisal hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya setiap amalan sesuai dengan niatnya."

Yang merupakan awal hadits di dalam *Shahih al-Bukhari*, di mana hadits tersebut diriwayatkan dari jalan Yahya bin Sa'id al-Anshari dan dia menyendiri dalam meriwayatkannya dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi dri Alqamah bin Waqqash al-Laitsi dari Umar ﷺ.

Adapun *'illat* yang ketiga: *'illat* ini menurut al-Bukhari berdasarkan kaidah beliau, yaitu pensyaratan hadits shahih dengan kepastian seorang perawi berjumpa dengan syaikhnya (*ma'rifah al-liqa'*), sedangkan mayoritas ulama al-hadits tidak mensyaratkan demikian. Mereka mencukupkan hanya dengan prediksi seorang perawi dapat berjumpa dengan syaikh tersebut, jikalau keduanya berada satu zaman dan aman dari *sifat tadlis.*

Dan, semuanya ini terpenuhi di sini, karena Muhammad bin Abdullah tidak identik dengan perbuatan *tadlis*, dia dari kalangan penduduk Madinah, wafat tahun (145 H), pada umur 53 tahun. Dan, syaikh beliau, Abu az-Zinad, wafat tahun (130 H) di Madinah. Dengan begitu, Muhammad bin Abdullah dapat berjumpa dengannya pada selang waktu yang sangat lama.

Kalau begitu, hadits tersebut *shahih*. Padahal, sebenarnya ad-Darawardi tidaklah menyendiri dalam meriwayatkan hadits tersebut, melainkan ada *mutaba'ah* pada riwayatnya secara umum.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasa`i, dan juga at-Tirmidzi (2/57-58) dari jalan Abdullah bin Nafi' dari Muhammad bin Abdullah bin Hasan secara ringkas dengan *lafazh:*

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ ؛ فَيَبْرُكُ فِيْ صَلَاتِه بَرْكَ الْجَمَلِ ؟!

"Seseorang di antara kalian bertumpu (yakni pada lututnya), kemudian turun duduk ketika shalat seperti halnya seekor unta?!"

Riwayat ini adalah riwayat yang kuat. Abdullah bin Nafi adalah perawi yang *tsiqah* dan juga termasuk di antara perawi-perawi yang dipergunakan oleh Muslim—seperti halnya ad-Darawardi–.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/150), al-Baihaqi (2/100) Abu Bakar bin Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (1/102/2), al-Atsram di dalam *Sunan*nya dengan sanad Abu Bakar bin Abi Syaibah—seperti yang disebutkan di dalam *az-Zaad* (1/80)–. Semuanya dari jalan Ibnu Fudhail dari Abdullah bin Sa'id dari kakeknya dari Abu Hurairah secara *marfu'* dengan *lafazh:*

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْرُكْ بُرُوْكَ الْفَحْلِ

"Apabila salah seorang di antara kalian sujud, hendaknya dia memulai dengan kedua lututnya sebelum tangannya, dan janganlah dia turun duduk layaknya seekor unta jantan."

Al-Hafizh (2/231)–mengikuti perkataan al-Haitsami–berkata, "Sanadnya *dha'if.*"

Saya berkata: Bahkan sangat *dha'if*. *'Illat*nya adalah Abdullah bin Sa'id yang ada pada sanadnya ini, dia adalah al-Maqburi, perawi yang *matruk*—sebagaimana telah disebutkan pada penjelasan hadits sebelumnya–. Sebagian ulama menuduh dirinya telah melakukan kedustaan, bahkan bisa jadi dia sengaja melakukan kedustaan, lalu membalikkan lafazh hadits ini, yang dengan begitu juga maknanya menjadi terbalik.

Namun, yang mengherankan bukan pada perawi yang tertuduh berbuat kedustaan ini, melainkan yang patut diherankan adalah Ibnul Qayyim yang berpegang dengan hadits perawi tersebut di dalam *az-Zaad*, yang menyangka bahwa matan hadits Abu Hurairah yang pertama *shahih,* namun lafazhnya telah terbalik akibat kesalahan beberapa perawinya, yang mana lafazh sebenarnya:

وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

"... dan hendaknya dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."—seperti yang diriwayatkan oleh al-Maqburi ini–!

Beliau berpendapat dengan mazhab itu, karena hadits tersebut (hadits Abu Hurairah) menurut beliau tidaklah masuk akal, karena lafazh awalnya menyalahi lafazh akhirnya—menurut yang beliau sangkakan—, kecuali bagi

yang berpendapat bahwa kedua lutut unta berada pada kedua tangannya. Akan tetapi, beliau mengingkari pendapat itu.

Beliau berkata, "Perkataan tersebut tidak masuk akal, dan tidak diketahui sama sekali oleh para pakar dan ahli bahasa. Karena, lutut tentu berada pada kedua kaki."

Demikian yang beliau katakan, dan ini juga pernyataan yang mengherankan pula. Bagaimana mungkin hal itu tersamarkan bagi beliau, sedangkan sekian banyak nash-nash perkataan ulama yang menetapkan pendapat yang beliau tolak tersebut.

Walaupun dalam hal itu beliau memiliki pendahulu. Ath-Thahawi ﷺ di dalam al-Musykil sampai membuat bab pembahasan tersendiri berkaitan dengan hal itu, dan beliau menyebutkan hadits ini, kemudian beliau berkata, "Seseorang akan berkata: Bahwa ini adalah perkataan yang mustahil. Disebabkan beliau ﷺ melarang seseorang apabila sujud, dia turun seperti layaknya seekor unta sedangkan unta ketika turun, turun dengan kedua tangannya. Kemudian beliau ﷺ menyertakan dengan sabdanya:

وَلَكِنْ لِيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

"Akan tetapi, hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."

Dengan begitu, pada hadits ini tercantum suatu perbuatan yang beliau larang di bagian awal hadits kemudian beliau perintahkan pada bagian akhirnya. Lantas kami menelaah dengan seksama sabda beliau, dan kami simpulkan hal tersebut mustahil.

Sedangkan kami mendapati bahwa hadits ini hadits yang benar dan tidak ada suatu yang mustahil pada hadits tersebut. Hal itu dikarenakan pada unta, kedua lututnya terletak pada kedua lengannya, demikian juga pada setiap hewan berkaki empat. Adapun pada bani Adam berbeda, karena lutut mereka berada pada kaki mereka, bukan pada tangan mereka.

Maka, pada hadits ini Rasululah ﷺ melarang [seseorang yang mengerjakan shalat] turun dalam melakukan sujud dengan kedua lengannya yang ada lututnya, akan tetapi dia turun [melakukan sujud] dengan menyelisihi hal itu, dia seharusnya turun dengan kedua lengannya yang tidak ada lututnya. Berbeda dengan seekor unta yang turun duduk dengan kedua tungkai yang mempunyai lutut. Maka dengan segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya, bahwa yang disebutkan pada hadits ini

dari Rasulullah ﷺ adalah perkataan yang benar yang tidak bertolak belakang dan tidak juga mustahil."

Beliau menyebutkan pula hal yang serupa di dalam *Syarh al-Ma'ani* ({Demikian pula Imam al-Qasim as-Sarqasthi رحمه الله. Beliau meriwayatkan di dalam *Gharib al-Hadits* (2/70/1-2) dengan sanad yang *shahih* dari Abu Hurairah, bahwa beliau berkata, "Jangan sekali-kali seseorang turun seperti layaknya seekor unta yang linglung."

Imam Al-Qasim As-Sarqasthi رحمه الله berkata, "Hal ini berkaitan di saat melakukan sujud, beliau bekata: Jangan dia menjatuhkan dirinya sekaligus—seperti yang diperbuat seekor unta yang linglung yang tidak tenang dan terikat—. Melainkan dia turun sujud dengan perlahan dan tenang, meletakkan kedua tangannya barulah kedua lututnya. Tentang hal ini telah diriwayatkan sebuah hadits yang *marfu'* yang menerangkannya lebih terperinci."

Lalu, beliau menyebutkan hadits yang disebutkan di bagian atasnya ... dan saya telah berpanjang lebar menerangkan hal itu di dalam tulisan saya yang menyanggah pendapat asy-Syaikh at-Tuwaijiri, semoga dapat disegera diterbitkan}-penerbit).

Ibnu Hazm (4/130) berkata, "Kedua lutut unta berada pada kedua lengannya."

Di dalam *Lisan al-Arab* (1/417), disebutkan, "Lutut seekor unta berada pada tangannya."

Lalu berkata, "Kedua lutut unta adalah dua persendian yang terletak tepat setelah bagian perut unta sewaktu unta tersebut turun. Adapun persendian yang menonjol dibelakangnya, adalah tumitnya. Kedua lutut setiap hewan berkaki empat terletak pada kedua lengannya, sedangkan kedua tumitnya terletak di kedua kakinya."

Serupa persis dengan keterangan ini dapat dilihat di dalam *Taaj al-Arus* (1/278).

Dan, perkataan mereka yang telah menjadi pedoman dalam penggunaan mereka (ahli bahasa) dalam hal itu juga dikuatkan dengan perkataan Alqamah dan al-Aswad dari Umar رضي الله عنه:

أَنَّهُ خَرَّ بَعْدَ رُكُوْعِهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَمَا يَخِرُّ الْبَعِيْرُ

"Bahwa beliau turun setelah ruku—melakukan sujud—dengan kedua lututnya, layaknya seekor unta yang turun duduk."—Atsar ini telah disinggung pada pembahasan hadits sebelum hadits ini–.

....

Keduanya menyifati turunnya beliau—Umar ﷺ—dengan kedua lututnya seperti seekor unta yang turun duduk. Penyifatan seperti ini adalah penyifatan yang keliru menurut persangkaan Ibnul Qayyim, karena menurut beliau, seekor unta tidak akan turun untuk duduk dengan kedua lututnya!

Kemudian pula, apabila seekor unta turun duduk, unta tersebut akan turun dengan kerasnya sehingga tanah sekitarnya bergetar. Demikian pula seseorang yang shalat, apabila dia sujud dengan kedua lututnya, maka sewaktu turun sujud akan timbul suara hentakan, terlebih lagi, apabila dia shalat di masjid yang dialasi dengan papan yang terbuat dari kayu, dan yang shalat sangat banyak, maka akan akan terdengar hentakan yang sangat keras suaranya, yang mana bertolak belakang dengan ketenangan yang merupakan sifat ibadah shalat dan juga kekhusyu'annya. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ melarang melakukan yang seperti itu, dan beliau ﷺ memerintahkan untuk mendahulukan kedua tangannya terlebih dahulu, sampai bertumpu dengan tanah. Dengan begitu, kedua tangannya akan terhindar dari berbenturan dengan kedua lututnya seperti yang diperbuat seekor unta. Inilah kemiripan antara turunnya seekor unta untuk duduk dan seorang yang shalat dan turun sujud dengan kedua lututnya.

Makna ini juga telah diisyaratkan—*Wallahu A'lam*—oleh Imam Malik, ketika beliau mengatakan—seperti disebutkan di dalam *al-Fath*—, "Tata cara turun untuk sujud seperti ini lebih baik dalam mendatangkan rasa khusyu' ketika shalat. Dan erat kaitannya dengan penuturan Ibnu al-Munir tentang hikmah mendahulukan kedua tangan, yaitu, "Agar supaya dia dapat menempatkan keningnya di tanah dan dengan mendahulukan kedua tangan tersebut, dia akan terhindar dari rasa sakit yang akan terasa oleh kedua lututnya apabila dia duduk dengan–mendahulukan–kedua lututnya."

Faidah: Perintah yang zhahir pada hadits tersebut menunjukkan suatu yang wajib. Dan, saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang menegaskan hal tersebut selain Ibnu Hazm. Di dalam *al-Muhalla,* beliau menegaskan wajibnya hal itu, dan tidak diperbolehkan meninggalkannya. Hal itu menunjukkan kesalahan penetapan adanya sebuah consensus (kesepakatan) yang dikutip oleh Syaikhul Islam di dalam *al-Fatawa* (1/88) yang membolehkan kedua amalan tersebut dilakukan ketika hendak turun sujud, baik itu dengan lutut maupun dengan kedua tangan. Mungkin nash ini tidak terbersit pada benak beliau sewaktu menulis *al-Fatawa. Wallahu A'lam.*

Tata Cara Sujud

وَ كَانَ يَقُوْلُ: ((إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجَهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ؛ فَلْيَرْفَعْهُمَا)).

Beliau ﷺ bersabda, *"Kedua tangan sujud sebagaimana wajah sujud. Apabila seseorang di antara kalian meletakkan wajahnya, hendaknya dia meletakkan kedua tangannya*[225]*. Dan apabila dia mengangkatnya, hendaknya dia mengangkat kedua tangannya."*[226]

---

[225] Yakni meletakkanya di atas tanah sewaktu sujud. Yang dimaksud dengan kedua tangan adalah telapak tangan dan jari-jari tangan. Hadits ini menunjukkan wajibnya meletakkan kening dan kedua tangan sewaktu sujud, berdasarkan perintah yang terdapat di dalam hadits untuk meletakkan kedua aggota sujud tersebut. Seperti halnya kewajiban untuk sujud dengan hidung, kedua lutut, dan kedua kaki—sebagaimana yang akan diterangkan nantinya–. Ini adalah mazhab sebagian besar ulama.

[226] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما (takhrijnya dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (313)–penerbit).

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/142) dari jalan Ahmad, dan hadits ini sendiri terdapat di dalam *al-Musnad* (2/6), an-Nasa`i (1/165), {Ibnu Khuzaimah (1/79/2) = [1/320/630], as-Sarraj}, al-Hakim (1/226), al-Baihaqi (2/101), dengan sanad al-Hakim, al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*, kesemuanya dari jalan Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'*.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain." Hadits ini seperti yang dia katakan, dan adz-Dzahabi menyepakatinya.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi (2/102), {as-Sarraj}, dan al-Maqdisi dari jalan Wuhaib, dia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami, ... akan tetapi dia berkata: Dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ... lalu menyebutkan hadits di atas.

Sanad hadits ini juga *shahih*.

Al-Baihaqi berkata, "Demikian yang beliau katakan. Ismail bin 'Ulaiyyah (yakni Ibnu Ibrahim) meriwayatkannya dari Ayyub, dia berkata: ... secara *marfu'*. Hammad bin Zaid meriwayatkannya dari Ayyub secara *mauquf* dari

وَ((كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى كَفَّيْهِ [وَيُبْسِطُهُمَا])). وَيَضُمَّ أَصَابِعَهُمَا، وَيُوَجِّهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ.

Beliau ﷺ bertelekan dengan kedua telapak tangannya [dan menghamparkannya],[227] dan merapatkan jari-jari kedua tangannya,[228] dan mengarahkannya ke arah kiblat.[229]

....

---

atsar Ibnu Umar. Ibnu Abi Laila meriwayatkannya dari jalan Nafi' secara *marfu'*."

[227] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra' bin Azib, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ عَلَى أَلْيَتَيْ الْكَفِّ

"Rasulullah ﷺ melakukan sujud dengan telapak tangannya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/227), al-Baihaqi (2/107) dengan sanad al-Hakim, Ahmad (4/295) dari jalan al-Husain bin Waqid, dia berkata: Abu Ishak Amr bin Abdullah as-Sabi'i menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar dari al-Barra', beliau berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Akan tetapi hadits ini tidak seperti yang mereka berdua katakan. Hadits ini hanya sesuai dengan kriteria Muslim saja. Dikarenakan al-Husain yang ada pada sanad ini, haditsnya hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (1/143), an-Nasa`i (1/166), al-Baihaqi (2/115), Ahmad (4/303) dari jalan Syarik dari Abu Ishak dari al-Barra', bahwa beliau menyifati sujud Nabi ﷺ, dan berkata:

فَبَسَطَ كَفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَخَوَّى، وَقَالَ: هَكَذَا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ

"Beliau menghamparkan kedua telapak tangannya, mengangkat pinggang, dan merenggangkannya. Kemudian beliau berkata: Demikianlah Nabi ﷺ melakukan sujud."

Abu Daud dan al-Baihaqi pada riwayatnya dari al-Barra' menambahkan:

وَاعْتَمَدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

"Beliau bertelekan dengan kedua lututnya."

Sanad hadits ini *hasan*, sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi (3/435-436), dan beliau berkata, "Abu Hatim juga meriwayatkan hadits ini."

[228] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Wail bin Hujr:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ ؛ ضَمَّ أَصَابِعَهُ

"Bahwa Nabi ﷺ apabila melakukan sujud, beliau merapatkan jari-jari tangannya."

Diriwayatkan oleh {Ibnu Khuzaimah [1/324/642]}, al-Hakim (1/227), al-Baihaqi (2/112) dari jalan al-Harits bin Abdullah bin Ismail bin 'Uqbah al-Khazin, dia berkata: Husyaim bin Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami dari Alqamah bin Wail bin Hujr dari bapaknya.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Namun, keduanya telah melakukan kekeliruan, karena sebenarnya hadits ini hanya hadits yang *hasan*. Dikarenakan al-Harits yang ada pada sanad ini bukan termasuk perawi yang dipergunakan oleh Muslim, bahkan dia tidak tercantum di salah satu dari *Kutub as-Sittah.*

Adz-Dzahabi menyebutkan biografinya di dalam *al-Mizan*, dan berkata, "Dia perawi yang *shaduq*. Hanya saja Ibnu Adiy dalam biografi Syarik berkata: Dia meriwayatkan sebuah hadits. Lalu berkata: Mungkin bencana ini dari al-Khazin."

Al-Hafizh di dalam *al-Lisan* berkata, "Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya telah berpegang dengan riwayat al-Haritsini, dan beliau juga menyebutkannya di dalam *ats-Tsiqat,* dan berkata: *Mustaqiim al-Hadits.*"

Kemungkinan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dari jalan al-Harits di dalam *Shahih*-nya.

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (3/475) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim."

[229] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra', beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ ؛ بَسَطَ ظَهْرَهُ، وَإِذَا سَجَدَ؛ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ

الْقِبْلَةِ؛ فَتَفَاجَّ

"Apabila Nabi ﷺ ruku, beliau meratakan punggungnya, dan apabila sujud, beliau mengarahkan jari-jari tangannya ke arah kiblat dan merapatkannya."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Zakariya bin Abi Za`idah dari Abu Ishak dari al-Barra'.

Sanad hadits ini *Shahih*—seperti yang telah dikemukakan dalam pemba*hasan* (**Ruku**) [hal. 639 kitab asli].

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Makhlad bin Malik bin Jabir, dia berkata: Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari al-Fazari dari Abu Ishak, ... dengan *lafazh:*

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ إِذَا سَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالأَرْضِ؛ اسْتَقْبَلَ بِكَفَّيْهِ وَأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

"Apabila Rasulullah ﷺ sujud beliau meletakkan kedua tangannya di atas tanah dan mengarahkan telapak tangan beserta jari-jari beliau ke arah kiblat."

Semua perawi pada sanad ini adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam Kutub As-Sittah, selain Muhammad bin Salamah. Kemungkinan dia inilah yang disebut di dalam *al-Mizan* dan *Lisan al-Mizan*, "Muhammad bin Salamah asy-Syami dari Abu Ishak as-Sabi'i dan selainnya: Ibnu Hibban meninggalkannya. Dan dia berkata: Tidak halal meriwayatkan hadits darinya. Dia juga dikenal dengan an-Nabati." Di dalam *al-Lisan* tercantum dengan "an-Nabati", dengan mendahulukan huruf *an-nuun* sebelum huruf *al-baa`*, sedangkan di dalam *al-Mizan* tercantum sebaliknya.

Akan tetapi hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Salamah dari Abu Ishak dengan perantara al-Fazari, kunyahnya adalah Abu Ishak juga. Namanya: Ibrahim bin Muhammad al-Kufi asy-Syami al-Mishshishi.

An-Nawawi (3/431) menyandarkan hadits ini kepada al-Baihaqi, demikian juga al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (3/475), dan keduanya tidak mengomentari hadits ini. Lalu, al-Hafizh berkata, "Dan pada hadits Abu Humaid yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

فَإِذَا سَجَدَ ؛ وَضَعَ يَدَيْهِ–غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، وَلاَ قَابِضِهِمَا– إِلَى الْقِبْلَةِ .

"Apabila beliau sujud beliau meletakkan kedua tangannya—tanpa mengepalkan kedua tangannya dan tidak juga merapatkannya—ke arah kiblat."

Saya berkata: Hadits yang terdapat di dalam—*Shahih al-Bukhari* (2/245)—seperti yang beliau katakan. Akan tetapi tidak ada penyebutan, "*ke arah kiblat*", yang dijadikan sebagai penguat lafazh di atas. Sedangkan al-Hafizh sendiri tidak menyinggung lafazh ini di dalam penjelasan beliau pada *Fathul Bari* sebagaimana kebiasaan beliau dalam mengumpulkan lafazh-lafazh suatu hadits!

Benar adanya, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/117), dengan *lafazh:*

وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

"Dan beliau tidak mengepalkan kedua tangannya, dan menghadapkan ujung jari-jari tangannya ke arah kiblat."

Hadits ini zhahirnya menunjukkan bahwa beliau mengarahkan ujung jari-jari tangannya ke arah kiblat, akan tetapi yang terdapat pada riwayat al-Bukhari dan al-Baihaqi dengan *lafazh:*

وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ.

"Dan beliau menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat."

Kemungkinan, lafazh "*Kedua kaki*" tidak terdapat pada manuskrip kitab *as-Sunan* yang ada pada kami. *Wallahu A'lam.*

{Pada riwayat Ibnu Abi Syaibah (1/82/2) dan as-Sarraj dengan penyebutan mengarahkan jari-jari tangan—ke arah kiblat—dari jalan yang lainnya}.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi, dia berkata: Abu Abdillah al-Hafizh mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Baqi bin Qani' al-Hafizh menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Husain bin Ahmad bin Manshur—Sajjadah—menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Mis'ar (pada riwayat Ibnu Abi Syaibah (1/237), dia berkata Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: Mis'ar mengabarkan kepada kami, ...–penerbit) dari Usman bin al-Mughirah dari Salim bin Abu al-Ja'ad dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, beliau berkata:

وَ ((كَانَ يَجْعَلُهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)). وَأَحْيَانًا ((حَذْوَ أُذُنَيْهِ)).

Beliau meletakkannya sejajar dengan kedua bahunya.[230] Dan, terkadang sejajar dengan kedua telinganya.[231]

....

يُكْرَهُ أَنْ لاَ يُمِيْلَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ إِذَا سَجَدَ

"Suatu yang makruh apabila tidak menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat di saat sujud."

Sanad hadits ini *hasan*. Abu Abdillah al-Hafizh, dia adalah al-Imam al-Hakim, penulis kitab *al-Mustadrak.*

Abdul Baqi bin Qani', seorang perawi yang *tsiqah*, sebagian ulama memperbincangkannya. Biografinya dapat dilihat di dalam *Tarikh Baghdad* [11/88-89], *al-Lisan,* dan selainnya. Al-Husain bin Ahmad bin Manshur, biografinya disebutkan oleh al-Khathib juga (8/3-4). Selanjutnya beliau berkata, "Dia perawi yang *laa ba'sa bihi."*

Dia salah seorang di antara para syaikh ath-Thabrani. Ath-Thabrani telah menyebutkan sebuah hadits di dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* (78) yang dia riwayatkan darinya.

Sedangkan para perawi lainnya adalah para perawi yang telah ma'ruf dan termasuk para perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari.

[230] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid as-Saa'idi ﷺ. Dan baru saja disinggung sebelum ini.

[231] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Wail bin Hujr ﷺ, dari jalan Za`idah, dia berkata: Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Wail bin Hujr.

Lafazh hadits ini keseluruhannya telah disebutkan di dalam pembahasan: **(Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri)** [hal. 209 kitab asli].

Demikian juga hadits ini diriwayatkan dari jalan Sufyan ats-Tsauri dari Ashim.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/112), ath-Thahawi (1/151), Ahmad (4/317 dan 318) dari beberapa jalan dari Sufyan.

Waki' mengatakan dari jalan Sufyan:

سَجَدَ وَيَدَاهُ قَرِيْبَتَانِ مِنْ أُذُنَيْهِ

"Beliau sujud dan kedua tangannya mendekati kedua telinganya."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ahmad (4/316).

Yang benar menurut saya adalah riwayat jamaah para perawi yang meriwayatkan dari Ashim, karena bersesuaian dengan setiap perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Ashim:

Di antara mereka: Bisyr bin al-Mufadhdhal, diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa`i (1/186).

Juga: Ibnu Idris, diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/166).

Juga: Khalid bin Abdullah, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/131).

Juga: Zuhair bin Mu'awiyah, diriwayatkan oleh Ahmad (4/318).

Adapun riwayat Abdul Wahid bin Ziyad dari Ashim, dengan *lafazh:*

حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

"Sejajar dengan kedua bahunya."

—diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/72 dan 111)—adalah riwayat yang syadz, seperti halnya riwayat Waki' dari Sufyan.

Riwayat jamaah para perawi ini dikuatkan juga dengan riwayat Abdul Jabbar bin Wail dari Alqamah bin Wail dan seorang maula mereka: Bahwa keduanya menceritakan hadits ini dari bapaknya yakni Wail:

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِيْ الصَّلاَةِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ...

الحَدِيْثَ. وَفِيْ آخِرِهِ: فَلَمَّا سَجَدَ ؛ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

"Bahwa dia telah melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat sejajar dengan kedua telinganya ...." al-hadits.

Pada akhir hadits, disebutkan:

"Dan sewaktu melakukan sujud, beliau sujud di antara kedua telapak tangannya."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/13), Ahmad (4/317-318), dan al-Baihaqi (2/71).

Dan, riwayat itu dikuatkan pula dengan beberapa *syahid* dari hadits al-Barra' bin Azib dan hadits Abu Mas'ud al-Anshari:

Adapun syahid yang pertama: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/60), dan ath-Thahawi dari jalan Hafsh bin Ghiyats dari al-Hajjaj dari Abu Ishak, dia berkata: Saya berkata kepada al-Barra' bin Azib:

أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ ؟ فَقَالَ: بَيْنَ كَفَّيْهِ.

"Di manakah Nabi ﷺ meletakkan wajahnya apabila sujud?" Beliau berkata, "Diletakkan di antara kedua telapak tangannya."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan*."

Dan pada beberapa manuskrip lainnya dengan tambahan, "Hadits ini *shahih."*

Al-Qadhi Ahmad Muhammad Syakir berkata, "Riwayat ini adalah lafazh tambahan yang baik, dikarenakan sanad hadits ini *shahih*, dan saya tidak mengetahui adanya *'illat* pada hadits ini."

Saya berkata: *'illat* hadits ini sangat jelas sekali, dikarenakan al-Hajjaj pada sanad ini tiada lain adalah Ibnu Arthah, dia seorang *mudallis*, dan telah meriwayatkan hadits ini dengan 'an'anah. Juga pada hafalannya ada kelemahan. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan sering melakukan kesalahan dan *tadlis."*

Adapun hadits Abu Mas'ud al-Anshari al-Badri: Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf*—sebagaimana di dalam al-Jauhar an-Naqiy—berkata: Abu al-Ahwash menceritakan kepada kami dari Atha' bin as-Saaib dari Salim al-Barrad, dia berkata:

أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيَّ فِيْ بَيْتِهِ فَقُلْنَا: عَلِّمْنَا صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ ؟
فَصَلَّى،فَلَمَّا سَجَدَ ؛ وَضَعَ كَفَّيْهِ قَرِيْباً مِنْ رَأْسِهِ

"Kami mendatangi Abu Mas'ud al-Anshari di rumah beliau, lalu kami berkata: Ajarkanlah kami tata cara shalat Rasulullah ﷺ.

Lalu, beliau mengerjakan shalat, sewaktu beliau melakukan sujud beliau meletakkan kedua telapak tangannya hampir mendekati kepalanya."

Saya berkata: Hadits ini terdapat di dalam *al-Musnad* (4/274) dari jalan Abu Awanah dari Atha', ... tanpa perkataan beliau:

"Hampir mendekati kepalanya."

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalan Jarir dari Ibnu Mas'ud.

وَ ((كَانَ يُمَكِّنُ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الأَرْضِ)).

Beliau memantapkan hidung dan dahinya di atas tanah.[232]

....

Lafazh hadits ini secara keseluruhan telah disebutkan di dalam pembahasan: **(Ruku)**. [hal. 635-634 kitab asli].

[232] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid as-Saa'idi ﷺ.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/59) dan dia menshahihkannya, {dan juga dishahihkan oleh Ibnu al-Mulaqqin (27/2)}, Abu Daud (1/117), ath-Thahawi (1/151), dari jalan Fulaih bin Sulaiman, dia berkata: Abbas bin Sahl menceritakan kepadaku dari Abu Humaid. Dan, ath-Thahawi menambahkan:

وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

"Beliau menyingkirkan kedua tangannya hingga berada di sampingnya dan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya."

Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadits ini di dalam *Shahih*-nya—seperti yang disebutkan di dalam *at-Talkhish* (3/473 dan 475)–.

Al-Baihaqi (2/102) meriwayatkan hadits ini dari jalan al-Laits bin Sa'ad dan Ibnu Lahiah dari Yazid bin Abi Habib dari Muhammad bin Amr bin Halhalah dari Muhammad bin Amr bin Atha' dari Abu Humaid, dengan *lafazh:*

فَإِذَا سَجَدَ ؛ أَمْكَنَ الأَرْضَ بِكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ اطْمَأَنَّ سَاجِداً

"Dan apabila beliau sujud, beliau memantapkan sujudnya di atas tanah dengan kedua telapak tangannya, kedua lututnya dan bagian punggung telapak kedua kakinya, lalu beliau tuma'ninah dalam sujud."

Sanad hadits ini *shahih.*

{Takhrijnya dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (309)}.

Hadits in mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya: **Hadits Wail bin Hujr**, beliau berkata:

وَقَالَ (لِلْمُسِيْءِ صَلَاتُهُ): ((إِذَا سَجَدْتَ؛ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ)).

Beliau bersabda kepada sahabat yang keliru dalam melakukan shalatnya, *"Apabila engkau sujud, maka mantapkanlah sujudmu."*[233]

....

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ؛ وَاضِعاً جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ فِيْ سُجُوْدِهِ

"Saya telah melihat Rasulullah ﷺ sujud di atas tanah, dengan meletakkan kening dan hidungnya sewaktu sujud."

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/315 dan 317). Para perawinya *tsiqah*, hanya saja sanadnya *munqathi'*.

Syahid lainnya: **Hadits Abu Juhaifah**, lihat di dalam *al-Majma'* (1/126).

233 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dan juga pada hadits Rifa'ah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang *shahih*. Dan telah dikemukakan pada pembahasan **(Ruku)**. [hal. 633 kitab asli].

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Thalhah bin Musharrif dari Mujahid dari Ibnu Umar, pada hadits yang panjang. Dan juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari jalan Ibnu Mujahid dari bapaknya semisal dengan hadits di atas.

Demikian disebutkan di dalam *at-Talkhish* (3/451). Dan, telah kami singgung pada pembahasan tersebut.

Hadits tersebut menyebutkan bahwa tidak cukup dengan meletakkan kening di tanah hanya sebatas menyentuhkannya saja, melainkan tempat sujud haruslah memikul beban kepala dan hidung hingga bagian kening menjadi tenang—di dalam sujud—di mana apabila seseorang sujud di atas sebuah kain, rumput kering atau sesuatu yang diisikan dengan kain atau rumput kering, haruslah memikul bebannya hingga menekannya dan berbekas pada tangannya atau di bagian bawah alas sujud itu. Apabila dia tidak melakukannya, sujudnya tidak sah—ini pendapat yang shahih menurut ulama Syafi'iyah—.

{وَفِي رِوَايَةٍ: ((إِذَا أَنْتَ سَجَدْتَ؛ فَأَمْكِنْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ؛ حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ إِلَى مَوْضِعِهِ))}. وَكَانَ يَقُولُ: ((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الأَرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِيْنُ)).

{Pada riwayat lainnya, *"Apabila engkau sujud, engkau mantapkan wajah dan kedua tanganmu, hingga setiap tulang menjadi tenang pada tempatnya."*[234]}

Beliau ﷺ bersabda, *"Tidak sah shalat yang tidak menyentuhkan hidungnya di tanah sebagaimana keningnya menyentuh tanah."*[235]

....

Imam al-Haramain berkata, "Menurut saya, cukup dengan menempelkan kepalanya dan tidak harus menekannya sampai berbekas pada tempat sujudnya."

An-Nawawi (2/423) berkata, "Mazhab asy-Syafi'i adalah pendapat yang pertama. Dan pendapat inilah yang dibenarkan oeh asy-Syaikh Abu Muhammad al-Juwaini dan penulis kitab *at-Tatimmah* dan *at-Tahdzib*."

Saya berkata: Inilah pendapat yang benar, dikarenakan jika mengikuti pendapat imam yang namanya disebut di atas, akan mengakibatkan peniadaan perintah untuk memantapkan sujud yang dinyatakan di dalam hadits, dan seperti ini tidak diperbolehkan—sebagaimana zhahirnya–.

234 {[Hadits ini diriwayatkan] oleh Ibnu Khuzaimah (1/80/1) = [1/322/638], dengan sanad yang *hasan*. [Dan pada riwayatnya disebutkan dengan lafazh, "*lalu tetapkanlah* ..." sebagai ganti lafazh, "*Mantapkanlah.*"]}.

235 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (133), al-Baihaqi (2/104) dengan sanad ad-Daraquthni, dan al-Hakim (1/270) dari jalan al-Jarrah bin Makhlad, dia berkata: Abu Qutaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim al-Ahwal menceritakan kepada kami dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari jalan al-Jarrah, dia berkata: Abu Qutaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim, ...

Dan juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Sulaiman bin Abdullah al-Ghailani, dia berkata: Abu Qutaibah Muslim bin Qutaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah dan ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ashim al-Ahwal, ... dan lafazh di atas adalah lafazh riwayat al-Baihaqi.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari," dan adz-Dzahabi membenarkannya.

Hadits ini seperti yang mereka berdua katakan, akan tetapi ad-Daraquthni menyebutkan adanya *'illat* pada hadits ini, demikian juga al-Baihaqi dan at-Tirmidzi, bahwa hadits tersebut *mursal.*

Demikian pula yang diriwayatkan dari jalan Sufyan ats-Tsauri, dia berkata: Ashim al-Ahwal menceritakan kepadaku dari 'Ikrimah secara *mursal.*

Hanya saja hadits tersebut telah diriwayatkan dari jalan lainnya dari 'Ikrimah secara *maushul.* Dengan begitu hadits ini dapat diikutkan dengan adanya riwayat tersebut.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kabir* {(3/140/1)}, dia berkata: Al-Hasan bin Ali al-Ma'mari menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Usman bin Katsir bin Dinar al-Himshu—menurutku dia adalah Yahya—mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Himyar mengabarkan kepada kami dari adh-Dhahhak bin Humrah dari Manshur dari Ashim al-Bajali dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas secara *marfu'* dengan *lafazh:*

مَنْ لَمْ يُلْزِقْ أَنْفَهُ مَعَ جَبْهَتِهِ بِالأَرْضِ إِذَا سَجَدَ ؛ لَمْ تُجْزِ صَلاَتُهُ .

"Barangsiapa yang tidak menyentuhkan hidungnya bersama dengan keningnya di tanah sewaktu melakukan sujud, maka shalatnya tidak sah."

Sanad hadits ini *hasan*, tidak mengapa dipergunakan sebagai *mutaba'ah*. Semua perawinya adalah perawi-perawi yang *shaduq*, kecuali adh-Dhahhak bin Humrah, dia perawi yang diperselisihkan, sebagian ulama mendha'ifkannya, sebagian lainnya mentsiqahkannya. Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *dha'if.*"

Syaikh beliau, yakni al-Haitsami, di dalam *al-Majma'* (2/126) mengatakan—setelah menyebutkan hadits tersebut–, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*. Para perawinya dinyatakan *tsiqah*—walaupun sebagian perawinya diperselisihkan dikarenakan kecenderungannya pada pemikiran golongan syi'ah–."

وَ((كَانَ يُمَكِّنُ أَيْضًا رُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ، [وَيَسْتَقْبِلُ [بِصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَ] بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِمَا الْقِبْلَةَ])) ، وَ((يُنْصِبُ رِجْلَيْهِ))، وَ((أَمَرَ بِهِ))، {وَكَانَ يَفْتَحُ أَصَابِعَهُمَا} ، وَ((يَرُصُّ عَقِبَيْهِ)).

Beliau juga memantapkan kedua lututnya dan ujung-ujung kedua telapak kakinya [1][dan mengarahkan [2][bagian punggung kedua

....

Diriwayatkan juga dari jalan Harb bin Maimun dari Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ:

ضَعْ أَنْفَكَ ؛ لِيَسْجُدَ مَعَكَ

"Letakkanlah hidungmu agar sujud bersama denganmu."

Hadits ini disebutkan oleh al-Baihaqi.

Saya berkata: Sanadnya *shahih*, seandainya perawi-perawi yang ada di *thabaqat* setelah Maimun kesemuanya *tsiqah* (Kemudian asy-Syaikh رحمه الله menjumpai sanad hadits tersebut secara sempurna disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam *Akhbar Ashbahan* (1/192-193), dan beliau menyandarkan hadits tersebut kepadanya di dalam *ash-Shifat* yang telah diterbitkan, dan beliau sebutkan takhrijnya di dalam *ash-Shahihah,* seperti yang akan disebutkan nantinya–penerbit).

Hadits tersebut juga mempunyai beberapa *syahid* dari hadits Aisyah. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dari hadits Ummu Athiyah, diriwayatkan oleh ath-Thabrani, kesemua riwayat-riwayat ini menguatkan hadits tersebut, sehingga wajib untuk diamalkan.

Hadits tersebut adalah nash yang menunjukkan batalnya shalat bagi seseorang yang tidak meletakkan hidungnya dan menyentuhkannya di atas tanah, dan telah disebutkan beberapa imam yang berpendapat seperti itu.

Namun kemudian hari, saya mengetahui jikalau Harb bin Maimun ini adalah al-Ashghar, dia perawi yang *dha'if*, sebagaimana diterangkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam *al-Muwadhdhih* (1/98-99), dan dia meriwayatkan hadits ini dari jalannya.

Takhrij hadits tersebut dapat dilihat di dalam *ash-Shahihah* (1644).

telapak kakinya dan] jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat].[236] Dan beliau menegakkan kedua kakinya.[237]

---

[236] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid–dan baru saja disebutkan-Lafazh tambahan (1) adalah dari riwayat beliau.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/245), Abu Daud (1/117) dan al-Baihaqi (2/116).

Dan, pada pembahasan ini, juga diriwayatkan dari hadits Aisyah, yang akan disebutkan sebentar lagi [hal. 736 kitab asli].

{Ibnu Sa'ad (3/157) meriwayatkan dari Ibnu Umar:

أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ الْقِبْلَةَ إِذَا صَلَّى ؛ حَتَّى كَانَ يَسْتَقْبِلُ بِإِبْهَامِهِ الْقِبْلَةَ

"Bahwa beliau menyukai menghadapkan semuanya ke arah kiblat apabila beliau mengerjakan shalat, hingga beliau juga mengarahkan ibu jarinya ke arah kiblat}."

[237] Al-Baihaqi (2/116) pada pembahasan ini mencantumkan hadits Abu Humaid yang baru saja disebutkan sebelum hadits ini, namun tidak ada penegasan pada hadits tersebut bahwa beliau menegakkan kakinya. Hanya saja makna yang tersirat dari melipat jari-jari kaki serta mengarahkan ujung jari-jari kaki kearah kiblat, yang diperbuat sewaktu sujud tidak mungkin kecuali dengan menegakkan kedua kaki. Dan lebih jelas lagi hal itu disebutkan pada hadits yang *shahih* dari hadits Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ، فَلْتَمَسْتُهُ؛ فَوَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ -وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ ... الْحَدِيْثَ

"Saya tidak menjumpai Rasulullah ﷺ pada suatu malam dipembaringan. Maka saya pun mencari-cari beliau, lantas tanganku menyentuh bagian perut telapak kakinya—saat beliau berada di masjid—, dan keduanya ditegakkan ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya.

{Lafazh tambahan yang (2) diriwayatkan oleh an-Nasa`i dari jalan Ibnu Rahawaih di dalam *Musnad*-nya (4/129/2). Takhrijnya dapat dilihat di dalam *Shahih Abu Daud* (823)}.

Beliau memerintahkan untuk melakukan hal tersebut.[238] {Dan beliau merenggangkan jari-jari kedua tangannya[239]}, dan merapatkan kedua tumitnya.[240]

....

An-Nasa`i menyebutkan hadits ini pada dua tarjamah judul Bab Pertama: (Bab Menegakkan Telapak Kaki Sewaktu Sujud). Kedua: (Bab Membaca Doa Sewaktu Sujud).

Akan kami sebutkan hadits ini beserta takhrijnya pada pembahasan tersebut. [hal. 769 kitab asli].

[238] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ، وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ

"Nabi ﷺ memerintahkan untuk meletakkan kedua tangan dan menegakkan kedua telapak kaki."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/67), al-Hakim (1/271), al-Baihaqi (2/107) dari jalan Wuhaib dari Muhammad bin 'Ajlan dari Muhammad bin Ibrahim dari Amir bin Sa'ad dari Bapaknya.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Namun hadits tersebut tidak seperti yang mereka katakan. Hadits tersebut hanyalah hadits yang *hasan*.

At-Tirmidzi menyebutkan bahwa *'illat* hadits ini dikarenakan Yahya bin Sa'id al-Qaththan dan perawi-perawi *tsiqah* lainnya meriwayatkannya dari Muhammad bin Ajlan dari Muhammad bin Ibrahim dari Amir bin Sa'ad. Dan mereka tidak menyebutkan, "dari bapaknya ..." Lalu at-Tirmidzi berkata, "Sanad ini lebih *shahih* daripada hadits Wuhaib."

Saya berkata: Namun ini bukanlah *'illat* yang tercela, dikarenakan Wuhaib yang ada pada sanad hadits tersebut—adalah Ibnu Khalid al-Bahili—dia perawi yang *tsiqah tsabt*—seperti yang dikatakan oleh al-'Ijli —. Asy-Syaikhain menjadikannya sebagai *hujjah*, dan dia meriwayatkan hadits tersebut secara *maushul* dengan menyebutkan adanya Sa'ad pada sanadnya, dan ini adalah bagian dari *ziyadah ats-tsiqah*, yang harus diterima. Seperti yang sudah ditetapkan. [Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh {As-Sarraj}].

[239] {[Diriwayatkan] oleh Abu Daud, at-Tirmidzi dan dia men*shahih*kan hadits ini, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah.

....

[Makna dari kata: (يفتخ) adalah melunakkan jari-jari tangan hingga dapat dibengkokkan dan selanjutnya diarahkan ke kiblat. Lihat di dalam *al-Ma'alim* (1/169)].

240 Hadits ini diriwayatkan juga dari hadits Aisyah, beliau berkata:

فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ—وَكَانَ مَعِيْ عَلَى فِرَاشِي—فَوَجَدْتُهُ سَاجِداً، رَاصّاً عَقِبَيْهِ، مُسْتَقْبِلاً بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ القِبْلَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ((أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ، أُثْنِي عَلَيْكَ، لاَ أَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيْكَ)) . فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! أَخَذَكِ شَيْطَانُكِ ؟)) فَقُلْتُ أَمَا لَكَ شَيْطَانٌ ؟ فَقَالَ: ((مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلاَّ لَهُ شَيْطَانٌ)). فَقُلْتُ: وَإِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟! قَالَ: ((وَإِيَّايَ، لَكِنِّيْ أَعَانَنِيَ اللهُ عَلَيْهِ ؛ فَأَسْلَمَ))

"Saya tidak menjumpai Rasulullah ﷺ—yang sebelumnya bersama denganku di pembaringan—. Kemudian saya mendapati beliau sedang sujud, dan merapatkan kedua tumit kakinya serta ujung jari-jari kakinya diarahkan ke kiblat. Dan saya mendengar beliau mengucapkan:

"Saya berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan berlindung kepada-Mu dari-adzab-Mu. Saya memuji-Mu, namun setiap pujian itu tidak akan mencapai dengan segala yang ada pada-Mu.

Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, *"Wahai Aisyah, syaithanmu-kah yang menuntun dirimu?"*

Saya bertanya, "Apakah anda tidak mempunyai syaithan?"

Beliau menjawab, *"Tidak seorang pun dari Bani Adam kecuali ada syaithan menyertainya."*

Saya berkata, "Kalau begitu anda juga wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab, *"Demikian juga saya, akan tetapi Allah telah memberikan pertolongan-Nya kepadaku hingga syaithan itu memeluk Islam."*

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam al-Musykil (1/30), {Ibnu Khuzaimah (no. 654)}, al-Hakim (1/228), al-Baihaqi (2/116) dengan sanad

وَكَانَ يَرْفَعُ عَجِيْزَتَهُ. (مُؤَخَّرَهُ)

Beliau mengangkat bagian pantat beliau[241] (yaitu bagian belakangnya).

Inilah tujuh anggota tubuh yang mana Rasulullah menyertakannya sewaktu sujud: Kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, dahi dan hidung.

....

---

al-Hakim, dari jalan Sa'ad bin Abi Maryam, dia berkata: Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami, dia berkata: 'Umarah bin Ghaziyyah menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya mendengar Abu an-Nadhr berkata: Saya telah mendengar 'Urwah bin az-Zubair berkata: Aisyah berkata: ...."

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain." Adz-Dzahabi menyetujuinya. {Lihat di *Shahih al-Mawarid* (406)}.

Saya berkata: Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim saja, dikarenakan al-Bukhari tidak menjadikan 'Umarah sebagai *hujjah*, hanya sebagai *syawahid* saja. Sebagaimana yang dikemukakan sendiri oleh adz-Dzahabi di dalam *al-Mizan*.

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, seperti disebut di dalam *at-Talkhish* (3/475), lalu al-Hafizh mengatakan—setelah menyandarkan hadits tersebut hanya kepada Ibnu Hibban—:

"Riwayat ini riwayat yang *shahih.*"

Saya berkata: Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad (6/115) dari jalan Abu Qusaith (demikian yang tercantum di dalam manuskrip asal asy-Syaikh ﷺ, menuruti manuskrip *al-Musnad* yang ada pada beliau. Yang benar adalah Ibnu Qusaith, seperti disebut di dalam *at-Tahdzib* dan *at-Taqrib*–penerbit) dari 'Urwah, ... secara ringkas.

Dan pada hadits tersebut sama sekali tidak menyebutkan perihal shalat.

[241] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra', dan baru saja disebutkan (hal. 726, kitab asli).

Di dalan *an-Nihayah*, dijelaskan bahwa kata (العجيزة) berasal dari kata: (العجز), yang khusus diperuntukkan bagi wanita, namun kemudian dipergunakan pula untuk kaum laki-laki. Dan maknanya adalah belakang sesuatu."

{وَقَدْ جَعَلَ ﷺ الْعَضْوَيْنِ الأَخِيْرَيْنِ كَعَضْوٍ وَاحِدٍ فِيْ السُّجُوْدِ}؛ حَيْثُ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ) عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ (وَفِيْ لَفْظٍ: الْكَفَّيْنِ)، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتُ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ)).

{Beliau ﷺ menjadikan dua anggota yang terakhir layaknya satu anggota di saat sujud}, di mana beliau bersabda, *"Saya diperintahkan*[242] *untuk sujud (*pada riwayat lainnya: *Kami diperintahkan untuk sujud) dengan menyertakan tujuh bagian tulang: Pada dahi*—dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidung beliau[243]—,

---

[242] Al-Hafizh berkata, "Yaitu lafazh perintah intransitif, yang mana subjeknya tidak disebutkan. Yang dimaksud tiada lain adalah Allah *jalla jalaluhu*."

Dikarenakan riwayat yang pertama mengesankan adanya pengkhususan hanya kepada beliau ﷺ, maka kamipun menyertakan dengan riwayat yang kedua ini—menuruti amalan al-Bukhari—, yang mana perintah yang ada pada hadits tersebut berlaku bagi keseluruhan umat—seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh—. Dan hal itu juga dikuatkan dengan *syahid* hadits setelah hadits ini, yang penyebutannya secara umum mencakup semua hamba.

[243] Al-Hafizh berkata, "Sepertinya beliau menyertakan makna melewatkan—kedua tangannya—pada kata kerja mengisyaratkan. Oleh karena itu, kata kerja mengisyaratkan dijadikan sebagai kata kerja dengan preposisi *'ala* (di atas) tidak dengan *ila* (ke arah).

Pada riwayat an-Nasa`i dan selainnya—seperti yang telah dikemukakan–: Ibnu Thawus berkata: Dan beliau meletakkan tangannya di kening beliau lalu melewatkannya hingga kehidungnya. Dan beliau berkata: Ini satu bagian.

Riwayat ini menjelaskan riwayat lainnya. Ibnu Daqiq al-'Ied berkata, "Ada yang berpendapat, bahwa kedua bagian tersebut layaknya satu anggota, jikalau tidak, tentulah anggota-anggota sujud semuanya ada delapan. Beliau berkata: Namun ini perlu diteliti lagi, karena konsekuensi

dari pernyataan tersebut bolehnya mencukupkan sujud hanya dengan hidung, seperti halnya bolehnya sujud dengan sebagian dari bagian kening.

Abu Hanifah berargumen dengan hadits ini dalam pembolehan sujud hanya mencukupkan dengan hidung, beliau berkata: Yang tepat, bahwa persoalan serupa ini tidaklah bertentangan dengan penegasan penyebutan kening pada hadits tersebut. Walaupun memungkinkan seseorang beranggapan bahwa keduanya (hidung dan kening) terhitung satu anggota sujud, karena itu hanya sebatas pada penamaan dan ibarat belaka, bukan pada realisasi hukum yang terkandung pada perintah di dalam hadits tersebut.

Dan juga isyarat yang ada pada hadits tersebut tidak menentukan sasaran yang hendak diisyaratkan, karena kaitan isyarat tersebut dengan kening hanya menyesuaikan dengan konteks ibadah saja. Apabila anggota sujud yang letaknya berdampingan dengan kening, sangat mungkin jikalau maksud isyarat tersebut tidak dapat ditentukan secara yakin. Adapun jikalau dengan sebuah ungkapan pernyataan, maka tentunya akan dapat ditentukan sesuai dengan maksud pernyataan itu, dengan begitu lebih pantas untuk didahulukan."

Yang beliau sebutkan mengenai bolehnya mencukupkan sujud hanya dengan sebagian dari kening, juga merupakan pendapat sebagian besar ulama Syafi'iyah, dan ini konsukuensi yang harus diterima oleh mereka dari argumen para ulama Hanafiyah, seperti yang dikemukakan di atas.

Ibnu al-Mundzir mengutip adanya *ijma'* (consensus/kesepakatan) para sahabat yang menyatakan tidak sahnya sujud hanya dengan hidung saja. Sedangkan mazhab mayoritas ulama bahwa sah sujud hanya dengan kening saja.

Dan, diriwayatkan dari al-Auza'i, Ahmad, Ishak, Ibnu Habib dari kalangan Malikiyah dan selain mereka: Bahwa wajib untuk sujud dengan kedua-duanya secara bersamaan. Dan ini juga merupakan pendapat asy-Syafi'i."

Saya berkata: Inilah pendapat yang benar—insya Allah—, berdasarkan perintah untuk sujud dengan keduanya. Adapun yang beranggapan bahwa perintah yang terdapat di dalam hadits, khusus bagi hidung hanya menunjukkan suatu yang sunnah bukan wajib, anggapan tersebut bertentangan dengan zhahir hadits, dan dengan kandungan dalil. Dan dari sisi manakah pada hadits tersebut yang dapat membenarkan anggapan itu? Akan tetapi karena anggapan itu merupakan salah satu dari pendapat asy-

kedua tangan (para riwayat lainnya: *kedua telapak tangan*), *kedua lutut dan ujung kedua telapak kaki.*" Dan melarang kami menjalin (نَكْفِتَ)[244] pakaian dan rambut.[245]

....

Syafi'i, yang oleh an-Nawawi dipandang sebagai pendapat yang mengherankan. Di dalam *al-Majmu'* (2/434) beliau berkata, "Walaupun dari tinjauan dalil kuat. Kemudian Ibnu Daqiq Al-'Ied berkata: Sebagian ulama Syaf'iyah berargumen bahwa yang wajib hanyalah kening dengan hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, di mana Nabi ﷺ bersabda, "*Dan memantapkan keningnya—ketika sujud—.*"

Beliau berkata: Namun setidaknya pendapat tersebut berdasarkan *mafhum al-laqab* dari hadits, sedangkan *al-manthuq* (makna terpahami dari lafazh zhahir dari sebuah dalil–penerj.) lebih didahulukan. Dan ini tidak dapat dikategorikan dalam bentuk pengkhususan lafazh-lafazh yang umum dari sebuah dalil.

Beliau berkata: Dan yang lebih lemah lagi dari argumen ini, adalah argumen mereka dengan bersandarkan pada hadits:

"*Wajahku sujud ....*"

Dikarenakan penyandaran sujud kepada wajah pada hadits tersebut sama sekali tidak melazimkan bahwa bagian yang sujud terbatasi hanya pada bagian wajah.

Dan yang lebih lemah dari argumen itu, pendapat mereka: Bahwa penggunaan kalimat as-sujud hanya identik dengan meletakkan kening—ditempat sujud—. Dikarenakan hadits ini menunjukkan adanya penetapan tambahan yang tidak sekadar dapat dipahami dari sebuah penamaan.

Lebih lemah dari itu pula argumen mereka yang mempertentangkan hadits dengan analogi keseragaman kasus (*qiyas syibhi*), seperti jika dikatakan: Bahwa anggota-anggota—tubuh—tidak wajib untuk disingkapkan, maka tidak wajib pula untuk diletakkan. Beliau berkata: Dan zhahir hadits menunjukkan bahwa tidak wajib menyingkap satupun dari anggota-anggota—tubuh—ini, dikarenakan penamaan *as-sujud* hanya dengan meletakkannya saja, tidak dengan menyingkapnya."

[244] Kata tersebut berasal dari kata: (الكفت) yang berarti mengumpulkan (menyatukan). ({Yakni mengumpulkannya dan menyanggulnya hingga tidak sampai terurai. Maksudnya adalah menyatukan pakaian dan rambut dengan kedua tangan sewaktu ruku dan sujud, *an-Nihayah*}–penerbit). Maksudnya agar dia tidak menyatukan pakaian maupun rambutnya. Zhahir

hadits ini mengisyaratkan bahwa larangan tersebut hanya berlaku khusus pada saat shalat. Pendapat inilah yang dipilih oleh ad-Dawudi. Al-Bukhari (2/238) menjadikan hadits di atas sebagai tarjamah judul (Bab Larangan Menjalin Pakaian Sewaktu Shalat).

{**Saya berkata:** Larangan ini tidak hanya berlaku khusus pada keadaan shalat, bahkan sekiranya seseorang menjalin rambut dan pakaiannya sebelum shalat, kemudian dia mengerjakan shalat dalam keadaan seperti itu, larangan pada hadits tersebut juga mencakupnya, ini menurut mayoritas ulama.

Dan dikuatkan juga dengan larangan beliau ﷺ agar seseorang tidak mengerjakan shalat sedangkan dia menjalin rambutnya—seperti yang akan disebutkan nanti–}.

Al-Hafizh berkata, "Riwayat tersebut menguatkan riwayat itu, 'Iyadh menyanggahnya dengan dalih bahwa hal tersebut menyalahi pendapat mayoritas ulama. Mereka menganggap hal tersebut makruh dilakukan oleh seseorang yang mengerjakan shalat, baik dia melakukannya di dalam shalat ataukah sebelum dia mengerjakannya. Dan ulama sepakat bahwa perbuatan itu tidak merusak keabsahan shalat. Akan tetapi Ibnu al-Mundzir menghikayatkan dari al-Hasan bahwa shalat wajib diulanginya.

Ada yang berpendapat: Hikmah dibalik larangan itu, bahwa apabila dia mengangkat pakaian dan juga rambutnya agar tidak menyentuh tanah, ada keserupaan dengan orang-orang yang sombong."

[245] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/237), Muslim (2/52-53). {Abu Awanah [2/183]}, an-Nasa`i (1/166), ad-Darimi (1/302), al-Baihaqi (2/103), Ahmad (1/292 dan 305) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* [10920], kesemuanya dari jalan Wuhaib bin Khalid dari Abdullah bin Thawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas.

Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Majah (1/288), demikian pula Muslim, an-Nasa`i, dan al-Baihaqi dari jalan Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Thawus, .. serupa dengan hadits di atas. Dan mereka—selain Muslim–menambahkan pada riwayat mereka: Sufyan berkata: Ibnu Thawus mengatakan kepada kami—dan meletakkan tangannya di keningnya lalu melewatkannya di bagian hidung–lalu berkata: Ini terhitung satu bagian. lafazh tersebut lafazh riwayat an-Nasa`i.

Sedangkan yang lainnya berkata: Dia berkata: Bapakku menjadikan ini semuanya satu bagian.

وَكَانَ يَقُوْلُ: ((إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ؛ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ)).

Beliau ﷺ bersabda, *"Apabila seorang hamba sujud, maka tujuh anggota tubuhnya*[246]*—haruslah—menyertainya sujud: wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua telapak tangannya."*[247]

....

Diriwayatkan dari jalan Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus, ... tanpa menyebutkan perkataan Ibnu Thawus ini, dengan lafazh:

"Kening dan hidung."

Diriwayatkan oleh Muslim, {Abu Awanah [2/73 dan 182], al-Baihaqi dan an-Nasa`i (1/665).

Dan diriwayatkan juga dari jalan Amr bin Dinar dari Thawus.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* [10861] dari jalan al-Hammadain (yakni Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah–penerj.) dari Ibnu Juraij.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/235-236), Muslim, dan lafazh lainnya juga pada riwayat Muslim, tanpa penyebutan hidung.

Dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/142), at-Tirmidzi (2/62) dan dia menshahihkannya, an-Nasa`i (1/167), ad-Darimi, Ibnu Majah, ath-Thahawi (1/150), ath-Thayalisi (340), Ahmad (1/221, 270, 279, 286 dan 324), ath-Thabrani [10862] secara ringkas—tanpa penyebutan anggota-anggota wudhu–.

Dan ini juga merupakan riwayat al-Bukhari, Muslim, {Abu Awanah (2/182)}, dan riwayat lainnya oleh al-Bukhari, demikian juga ath-Thabrani [10857], dan [11180] dari jalan lainnya dari Laits (demikian yang tercantum pada manuskrip *al-Ashlu*, akan tetapi yang benar adalah (Hafsh bin Ghiyats), *Wallahu A'lam*–penerbit) dari Abu az-Zubair dari 'Ubaid bin 'Umir dari Ibnu Abbas,

{Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (310)}.

[246] Kata أراب bermakna: anggota atau bagian. Bentuk plural dari kata إِرْبٌ .

[247] Hadits di atas diriwayatkan dari hadits al-Abbas bin Abdul Muththalib.

Diriwayatkan oleh Muslim (4/207-beserta Syarh an-Nawawi), Abu Daud (1/142), an-Nasa`i (1/165), at-Tirmidzi (2/61), {Ibnu Hibban [5/248/1921] terbitan *Muassasah ar-Risalah*}, al-Baihaqi (2/101) dan Ahmad (1/208), kesemuanya dari jalan Qutaibah bin Sa'id, dia berkata: Bakar bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Ibnu al-Haad dari Muhammad bin Ibrahim dari Amir bin Sa'ad dari al-Abbas.

Dan, riwayat tersebut mempunyai *mutaba'ah* dari riwayat al-Laits bin Sa'ad, diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/166), ath-Thahawi (1/150), Abdul Azis bin Muhammad ad-Darawardi—pada riwayat ath-Thahawi—dan Abdul Azis bin Abi Hazim pada riwayat Ibnu Majah (1/288). Dan Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Lahi'ah pada riwayat Ahmad (1/206), kesemuanya meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu al-Haad, dengan lafazh tersebut.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Ibnu Abi Hatim di dalam *al-'Ilal* (1/75) berkata, "Saya bertanya kepada bapakku tentang hadits ini? Dia menjawab: Hadits *shahih.*"

Perhatian: Saya menyandarkan hadits tersebut pada *Shahih Muslim beserta Syarh an-Nawawi*, dikarenakan hadits tersebut tidak dijumpai di dalam manuskrip yang biasanya kami jadikan rujukan dalam mengutip hadits. Nampaknya manuskrip ini jugalah yang dijadikan rujukan az-Zaila'i dalam mengutip hadits tersebut di dalam *Nashbur Rayah*, dia menyebutkan hadits tersebut (1/383), dan tidak menyandarkannya kepada riwayat Muslim, dia hanya berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ashab as-Sunan yang empat, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya, al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* dan al-Bazzar di dalam *Musnad*nya."

Sedangkan beberapa ulama lainnya menyandarkan hadits ini kepada riwayat Muslim, di antara mereka: al-Baihaqi di dalam *Sunan*nya, al-Majdu Ibnu Taimiyah di dalam *al-Muntaqa*, an-Nabilisi di dalam *adz-Dzakhair*, dan selain mereka.

Adapun al-Hakim, dia meriwayatkan hadits ini tidak dengan sanadnya—sebagaimana kebiasaannya—. Bahkan, dia berkata—setelah menyebutkan hadits sebelumnya dari hadits Ibnu Umar, "*Kedua tangan sujud* ...," al-hadits—, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain, dan mereka berdua tidak meriwayatkannya, mereka hanya sepakat meriwayatkan hadits—dari jalan—Muhammad bin Ibrahim at-Taimi dari Amir bin Sa'ad dari al-Abbas bin Abdul Muththalib:

وَقَالَ فِيْ رَجُلٍ صَلَّى وَرَأْسُهُ مَعْقُوْصٌ مِنْ وَرَائِه: ((إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ وَهُوَ مَكْتُوْفٌ)). وَقَالَ أَيْضاً: ((ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ)).

Beliau bersabda tentang seseorang yang mengerjakan shalat dan menguncir (rambut) bagian belakang kepalanya, *"Perumpamaan—orang—seperti ini semisal seseorang yang mengerjakan shalat dan menjalin*[248] *rambutnya."*[249] Dan beliau ﷺ juga bersabda, *"Demikian*

....

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا سَجَدَ العَبْدُ ... الحَدِيْث

"Bahwa dia telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"Apabila seorang hamba melakukan sujud ...." al-hadits.

Al-Hakim telah melakukan kekeliruan, tatkala dia berkata bahwa hadits ini muttafaq 'alaihi. Karena, hadits ini merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim secara menyendiri.

[248] {Maknanya: Menganyam dan menjalin—yakni rambutnya—.

Ibnu al-Atsir berkata, "Makna hadits ini: Bahwa apabila rambutnya dibiarkan terurai, rambutnya akan jatuh ke tanah di saat dia melakukan sujud, maka diapun akan diberikan pahala sujud dengan rambut yang turut sujud. Dan apabila rambutnya dijalin, berarti rambut tersebut tidak turut sujud. Serupa dengan rambut yang dijalin adalah seseorang—yang mengerjakan shalat dan menahan rambutnya dengan kedua tangannya–, agar keduanya tidak jatuh ke tanah sewaktu dia melakukan sujud."

Saya berkata: Hukum ini berlaku hanya bagi kaum laki-laki, tidak bagi kaum wanita, sebagaimana yang dikutip oleh asy-Syaukani dari Ibnu al-'Iraqi.}.

[249] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas:

أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِث يُصَلِّيْ وَرَأْسُهُ مَعْقُوْصٌ مِنْ وَرَائِه ؛ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ؛ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ

وَرَأْسِي؟ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ...

فَذَكَرَهُ.

"Bahwa beliau melihat Abdullah bin al-Harits sedang mengerjakan shalat sementara rambut belakang kepalanya dikuncir. Maka beliau berdiri dan mengurainya. Setelah dia menyelesaikan shalatnya, diapun mendatangi Ibnu Abbas dan berkata: Apa yang anda persoalkan dengan kepalaku?!

Beliau menjawab: Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ...." Lalu menyebutkan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/53), {Abu Awanah [2/73]}, Abu Daud (1/105), an-Nasa`i (1/167), ad-Darimi (1/320), al-Baihaqi (2/108-109), kesemuanya dari jalan Ibnu Wahb, kecuali ad-Darimi, dia meriwayatkannya dari jalan Bakr bin Mudhar, keduanya meriwayatkan dari Amr bin al-Harits, bahwa Bukair menceritakan kepadanya, dia berkata: Bahwa Kuraib maula Ibnu Abbas menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas.

Dan riwayat tersebut dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan al-Laits bin Sa'ad, dan dia menambahkan di dalam sanadnya: Syu'bah maula Ibnu Abbas yang disertakannya pada riwayat Kuraib.

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/316).

Dan juga dengan adanya *mutaba'ah* dari jalan Ibnu Lahi'ah dari Bukair dari Kuraib. Dengan meringkasnya hanya pada riwayat yang *marfu'* saja.

Dan pada pembahasan ini diriwayatkan juga dari hadits Abu Rafi' maula Nabi ﷺ:

أَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ يُصَلِّيْ وَقَدْ عَقَصَ ضَفْرَتَهُ فِيْ قَفَاهُ؛ فَحَلَّهَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضَبًا؛ فَقَالَ: أَقْبِلْ عَلَى صَلاَتِكَ وَلاَ تَغْضَبْ؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ))

"Bahwa beliau melintas di dekat al-Hasan bin Ali, di mana dia sedang mengerjakan shalat dan menjalin kuncir di bagian tengkuknya. Lantas beliau ﷺ menguraikannya. Maka, al-Hasan berpaling ke arahnya dengan rona kemarahan di wajahnya. Kemudian Abu Rafi' berkata, "Teruskanlah

shalatmu dan janganlah engkau marah, karena saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

'Yang seperti itu adalah pantat syaithan.'"

Diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi (2/223), {Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya [2/58], Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya [no. 2276 al-Hisan] dengan sanad Ibnu Khuzaimah}, al-Hakim (1/262) dan al-Baihaqi dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: Imran bin Musa menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari bapaknya dari Abu Rafi'.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan*." Berkata penta'liq *Sunan at-Tirmidzi*, "Sanadnya *shahih*." Demikian yang mereka berdua katakan. Demikian juga yang dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

Sedangkan Imran bin Musa yang ada pada sanad ini tidak seorang pun yang menyatakan dirinya *tsiqah* selain Ibnu Hibban, dan tidak seorang pun yang meriwayatkan hadits darinya selain Ibnu Juraij. Akan tetapi, al-Hakim memberikan faidah, bahwa Ismail bin 'Ulaiyyah juga meriwayatkan hadits darinya. Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *maqbul*."

Dan, di dalam *al-Fath* (2/238), al-Hafizh berkata, "Sanadnya *jayyid*."

Dan, ini bukan suatu yang bagus, dikarenakan perawi *maqbul* menurut beliau—seperti yang beliau katakan di dalam Muqaddimah *at-Taqrib*–adalah, "Perawi yang tidak mempunyai hadits kecuali sedikit, dan tidak ada alasan yang tepat untuk menolak haditsnya dikarenakan perawi tersebut. Dan seperti ini diisyaratkan dengan *lafazh: maqbul* apabila ada *mutaba'ah* bagi riwayatnya, jika tidak maka dia *layyin al-hadits."*

Sementara Imran yang ada pada sanad ini telah menyendiri dengan hadits ini dengan lafazh ini pula, dengan begitu dia tergolong *layyin al-hadits, dha'if.*

Benar adanya, bahwa hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Syu'bah, dia berkata: Mukhawwil mengabarkan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar Abu Sa'ad—seseorang dari penduduk Madinah–berkata: Saya telah melihat Abu Rafi' ... al-hadits, semisal dengan hadits di atas. Dengan *lafazh:* Dan beliau berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيْ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ

"Rasulullah ﷺ melarang seseorang mengerjakan shalat sementara dia menjalin rambutnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/323) dan ad-Darimi (1/320).

Dan, dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Sufyan ats-Tsauri dari Mukhawwil, akan tetapi tidak menyebutkan *kunyah* orang (penduduk Madinah) tersebut.

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/8 dan 391).

Sanadnya *dha'if*, karena *jahalah* orang tersebut yang tidak disebutkan namanya.

Di dalam *al-Mizan* disebutkan, "Dia tidak dikenal."

Kemudian hari, saya meralatnya. Saya katakan: Abu Sa'ad al-Madani, dia adalah Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi. Ibnu Abi Hatim telah memberikan peringatan akan hal itu di dalam *al-'Ilal* (1/107), beliau berkata, "Saya bertanya kepada bapakku tentang hadits (yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dari hadits Ummu Salamah, seperti yang disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/86), dan al-Haitsami berkata, 'Para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*.' Apakah ini diriwayatkan dari jalan yang lain lagi? Karena al-Muammal bukan termasuk perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*. [Benar, seperti itu, riwayat Muammal ini mempunyai *mutabaah*—diriwayatkan oleh ath-Thabrani–dari jalan Abu Hudzaifah dari Sufyan, ... Lihat *al-Mu'jam al-Kabir* karya ath-Thabrani (23/252/no. 512)]–penerbit) yang diriwayatkan oleh al-Muammal bin Ismail dari ats-Tsauri dari Mukhawwil dari Sa'id al-Maqburi dari Ummu Salamah, beliau berkata:

نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسَهُ مَعْقُوْصٌ ؟

'Rasulullah ﷺ melarang kami, apabila mengerjakan shalat dengan rambut yang dikuncir.'

Bapakku berkata: Hadits ini sebenarnya diriwayatkan dari jalan Mukhawwil dari Abu Sa'ad (pada manuskrip *al-Ashlu*: Abu Sa'id) dari Abu Rafi'.

Kunyah Sa'id al-Maqburi adalah Abu Sa'ad. Dan, Muammal telah melakukan kesalahan, karena hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Rafi'."

Dengan demikian, *'illat* hadits ini adalah *inqitha'* pada sanadnya antara Abu Rafi' dan Abu Sa'ad—ulama hadits mengatakan bahwa dia tidak mendengar dari Aisyah, sedangkan Aisyah meninggal jauh lebih belakangan dibandingkan dengan Abu Rafi'–. Kemungkinan di antara Abu Sa'ad dan

itu adalah pantat syaithan." Yaitu tempat duduk syaithan, yaitu: tempat syaithan menancapkan pintalannya.

وَ((كَانَ لاَ يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ)) ؛ بَلْ كَانَ يَنْهَى عَنْهُ، وَ((كَانَ يَرْفَعُهُمَا وَ يُبَاعِدُهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى يَبْدُوْ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ))

Beliau ﷺ tidak sujud sambil menghamparkan lengannya.[250] Bahkan melarang perbuatan tersebut.[251] Beliau ﷺ mengangkat kedua

....

---

dan Abu Rafi' ini ada perantara yakni bapak dia—Abu Sa'id–. Seperti yang ada pada riwayat Imran bin Musa terdahulu. *Wallahu A'lam.*

{Lihat di dalam *Shahih Sunan Abu Daud* (653)}. At-Tirmidzi berkata, "Ulama mengamalkan hadits ini, mereka membenci seseorang mengerjakan shalat sedangkan rambutnya dijalin."

Al-Baihaqi berkata, "Kami telah meriwayatkan perihal makruhnya hal itu dari Umar, Ali, Hudzaifah, dan Abdullah bin Mas'ud ﷺ."

250 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid ﷺ, dengan *lafazh:*

فَإِذَا سَجَدَ ؛ وَضَعَ يَدَيْهِ، غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، وَلاَ قَابِضِهِمَا

"Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa menghamparkannya dan tidak pula merapatkannya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lainnya.

251 Tentang hal ini ada beberapa hadits yang menerangkannya:

Di antaranya: **Hadits Aisyah** ﷺ, dengan *lafazh:*

وَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ... الحديث

"Beliau melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti seekor binatang buas yang duduk sambil menghamparkan lengannya ...." al-hadits.

Lafazh hadits ini secara keseluruhan telah disebutkan di dalam pembahasan **(Takbir)**. Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Walau demikian, hadits ini *mu'allal* sebagaimana keterangannya telah diuraikan di pembahasan tersebut [hal. 177 kitab asli].

Berikutnya: **Hadits Abdurrahman bin Syibl**, beliau berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوْطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِيْ الْمَسْجِدِ، كَمَا يُوْطِنُ الْبَعِيْرُ

"Rasulullah ﷺ melarang—shalat—layaknya seeokor burung gagak yang mematuk—makanannya—, dan duduk menghamparkan lengan layaknya seekor binatang buas, dan seseorang yang mengkhususkan sebuah tempat di masjid layaknya seekor unta yang selalu kembali pada tempat berdiamnya."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/138), an-Nasa`i (1/167), ad-Darimi (1/303), Ibnu Majah (1/437), al-Hakim (1/229), al-Baihaqi (2/118) dan Ahmad (3/428 dan 444), kesemuanya dari jalan Ja'far bin Abdullah bin al-Hakam dari Tamim bin Mahmud dari Abdurrahman bin Syibl.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini sanadnya *shahih.*" Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab *shahih* mereka berdua. Sebagaimana di dalam *at-Targhib* (1/181).

Namun, ke*shahih*an sanad hadits ini perlu diteliti lebih lanjut, karena Tamim bin Mahmud yang ada pada sanad tersebut, al-Bukhari mengatakan–tentang dirinya–, "Ada yang perlu diperiksa." Al-Uqaili, ad-Daulabi, dan Ibnu al-Jarud memasukkannya dalam kategori perawi-perawi yang *dha'if*. Hanya Ibnu Hibban yang men-*tsiqah*kan dirinya. Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Pada haditsnya ada kelemahan."

Akan tetapi, hadits tersebut dikuatkan dengan *syahid* yang diriwayatkan oleh Ahmad (5/446-447), dia berkata: Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: Usman al-Batti mengabarkan kepada kami dari Abdul Hamid bin Salamah dari bapaknya:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ ... الْحَدِيْثَ بِتَمَامِهِ

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang berlaku layaknya seekor gagak yang mematuk—makanannya—...," al-hadits dengan seluruh lafazhnya.

Hadits ini *mursal.*

Abdul Hamid seorang perawi yang *majhul*—sebagaimana yang dikatakan oleh ad-Daraquthni, yang kemudian diikuti oleh al-Hafizh di dalam at-*Taqrib*–.

lengannya dan menjauhkannya dari kedua lambungnya hingga bagian putih ketiak beliau terlihat dari belakang.[252]

---

[252] Tata cara sujud seperti pada hadits ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara mutawatir, yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat رضي الله عنهم:

- **Abdullah bin Malik bin Buhainah**:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى ؛ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

"Bahwa apabila Nabi ﷺ hendak mengerjakan shalat, beliau merenggangkan kedua tangannya, sehingga ketiak beliau yang putih terlihat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/234), Muslim (2/53), an-Nasa`i (1/166), ath-Thahawi (1/136), al-Baihaqi (2/114), dan Ahmad (5/345), pada salah satu riwayatnya. Demikian juga Muslim, dengan *lafazh:*

كَانَ إِذَا سَجَدَ ؛ يُجَنِّحُ فِيْ سُجُوْدِهِ

"Apabila beliau sujud, beliau membentangkan kedua tangannya ketika sujud."

Dan lafazh pada riwayat ath-Thahawi:

فَرَّجَ بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ وَبَيْنَ جَنْبَيْهِ

"Beliau merenggangkan kedua lengannya dan menjauhkannya dari kedua lambungnya."

- **Hadits Maimunah binti al-Harits** رضي الله عنها , beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ ؛ خَوَّى بِيَدَيْهِ—يَعْنِي: جَنَّحَ –، حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ .

"Apabila Rasulullah ﷺ melakukan sujud, beliau membentangkan kedua tangannya—yakni direnggangkan—, sehingga kedua ketiaknya terlihat jelas dari belakang beliau."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/54), an-Nasa`i (1/172), ad-Darimi (1/306), ath-Thahawi, al-Baihaqi, dan Ahmad (6/332, 333 dan 335). Dan mereka menambahkan pada riwayat mereka—selain ath-Thahawi dan Ahmad–:

وَإِذَا قَعَدَ ؛ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى

"Apabila beliau duduk, beliau duduk dengan tenang di atas kaki kirinya."

Juga diriwayatkan hadits lainnya dari Maimunah, yakni hadits selanjutnya setelah hadits di atas. [hal. 752 kitab asli].

- **Hadits Abdullah bin Abbas** ﵄, beliau berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ خَلْفِهِ ؛ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ

"Saya mendatangi Rasulullah ﷺ dari arah belakang beliau, dan saya melihat kedua ketiak beliau yang putih yang dibentangkannya di mana kedua tangannya direnggangkan."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/143), al-Hakim (1/228), al-Baihaqi (2/115) dengan sanad al-Hakim, dan Ahmad (1/292, 302, 305, 316, 317, 339, 354, 362 dan 365), dan juga ath-Thayalisi (hal. 358), kesemuanya dari jalan Abu Ishak dari at-Tamimi yang menceritakannya secara terperinci dari Ibnu Abbas.

Sanad hadits ini *hasan*.

At-Tamimi namanya adalah: Arbidah, dia perawi yang *shaduq*—sebagaimana disebut di dalam *at-Taqrib*–.

Hadits ini mempunyai jalan yang lainnya, diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (356) dan Ahmad (1/320, 333 dan 352) dari jalan Ibnu Abi Dzi'b dari Syu'bah maula Ibnu Abbas, dia berkata:

رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلاً سَاجِداً قَدْ ابْتَسَطَ ذِرَاعَيْهِ؛ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَكَذَا يَرْبِضُ الكَلْبُ! رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ؛ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

"Ibnu Abbas telah melihat seseorang yang sedang sujud sambil meletakkan lengannya rata di tanah. Maka Ibnu Abbas berkata, 'Demikianlah seekor anjing apabila berdiam diri! Saya telah melihat Rasulullah ﷺ apabila melakukan sujud, saya melihat kedua ketiaknya yang putih.'"

Sanad hadits ini juga *hasan*, dengan adanya hadits sebelumnya.

- **Hadits al-Barra' bin Azib**, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى ؛ جَخَّ

"Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, beliau membentangkan—kedua tangannya—."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, al-Hakim (1/228), al-Baihaqi dengan sanad al-Hakim, dari jalan an-Nadhr bin Syumail, dia berkata: Yunus bin Abi Ishak menceritakan kepada kami dari Abu Ishak dari al-Barra' bin Azib.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

An-Nawawi (3/439) juga men*shahih*kannya, dan hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah—sebagaimana disebutkan di dalam *at-Talkhish* (3/474)–.

Dan, hadits tersebut mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Ayyub dari Jabir, diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (98).

Dan juga Syarik, diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/136) dan Ahmad. lafazh hadits ini baru saja disebutkan sebelumnya [hal. 726 kitab asli].

- **Hadits Abdullah bin Aqram,** beliau berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ فَكُنْتُ أَرَى عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ

"Saya mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, dan saya melihat warna putih kedua ketiak beliau di saat sujud."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, at-Tirmidzi (2/62-63), Ibnu Majah (1/287), al-Hakim (1/227), ath-Thahawi, al-Baihaqi, dan Ahmad (4/35), dari jalan Daud bin Qais, dia berkata: 'Ubaidullah bin Abdullah bin Aqram al-Khuza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ...

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*."

Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini sebagaimana yang mereka katakan, karena kesemua perawinya *tsiqah*. Adapun at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits ini hadits *hasan*," hukum yang kurang tepat.

- **Hadits Abu Hurairah** رضي الله عنه, hadits beliau diriwayatkan dari beberapa jalan:

Pertama, dari jalan Abu Mijlaz dari Basyir bin Nuhaik dari Abu Hurairah beliau berkata:

لَوْ كُنْتَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ لَأَبْصَرْتَ إِبْطَيْهِ

"Sekiranya engkau berada bersama Rasulullah ﷺ, niscaya engkau akan melihat kedua ketiak beliau."

Abu Mijlaz berkata: Sepertinya beliau mengatakan hal itu, dikarenakan beliau sedang mengerjakan shalat.

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Kedua, dari jalan Khalid bin Yazid dari 'Ubaidullah bin al-Mughirah dari Abu al-Haitsam dari Abu Hurairah, beliau berkata:

كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ كَشْحَيْ رَسُوْلِ اللهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

"Sepertinya saya telah melihat dengan jelas putihnya kedua ketiak Rasulullah ﷺ di saat beliau sujud."

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi.

Sanadnya juga *shahih*. Al-Haitsami (2/125) berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkanya di dalam *al-Ausath*, para perawinya *tsiqah."*

Ketiga, dari jalan Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata: 'Ubaidullah bin Abdullah bin al-Asham menceritakan kepada kami dari pamannya yaitu Yazid bin al-Asham dari Abu Hurairah, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ ؛ رُؤِيَ وُضْحُ إِبْطَيْهِ

"Apabila Rasulullah ﷺ melakukan sujud, terlihat kedua ketiak beliau dengan jelas."

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/228), dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Akan tetapi, hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dari beberapa jalan dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari pamannya dari Maimunah—seperti yang telah dikemukakan–, kemungkinan Yazid bin al-Asham meriwayatkan hadits tersebut dari Maimunah dan juga dari Abu Hurairah. Karena jika tidak demikian, maka riwayat yang lebih banyak lebih *shahih*.

- **Hadits Jabir bin Abdullah**, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ ؛ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

"Apabila Rasulullah ﷺ sujud, beliau merenggangkan—tangannya—hingga terlihat kedua ketiaknya yang putih."

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, al-Baihaqi, Ahmad (3/294-295) dan ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (54), dan juga di dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*—seperti yang disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/125)–dari jalan Ma'mar dari Manshur dari Salim dari Abu al-Ja'ad dari Jabir.

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

- **Hadits Abu Sa'id al-Khudri**, dengan lafazh yang sama dengan lafazh hadits Abu Hurairah yang kedua.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, Ahmad (3/15) dari jalan Ibnu Lahi'ah dari 'Ubaidullah bin al-Mughirah dari Abu al-Haitsam dari Abu Sa'id al-Khudri.

Ibnu Lahiah perawi yang hafalannya buruk. Dan, dia telah menyelisihi perawi yang lebih *tsiqah* darinya, yaitu Khalid bin Yazid, yang meriwayatkan hadits ini di dalam *musnad* Abu Hurairah—sebagaimana yang baru saja disinggung–.

- **Hadits Adiy bin 'Umairah**, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ ؛ يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ

"Apabila Nabi ﷺ melakukan sujud, terlihat ketiak beliau yang putih."

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/193) dari jalan Mu'tamir bin Sulaiman, dia berkata: Saya membacakan hadits kepada al-Fadhl bin Maisarah, dia berkata: Abu Hariiz menceritakan kepadaku, dia berkata bahwa Qais bin Abu Hazim menceritakan hadits kepadanya dari Adiy bin 'Umairah.

Para perawi pada sanad hadits ini telah dinyatakan *tsiqah*, akan tetapi Ibnu al-Madini berkata, "Saya telah mendengar Yahya bin Sa'id berkata: Saya bertanya kepada al-Fadhl bin Maisarah–tentang–: hadits-hadits Abu Hariiz—yang diriwayatkannya–. Dia berkata: Saya telah mendengarnya—dari Abu Hariiz–namun kitab/catatan saya hilang, lalu saya meriwayatkannya dari seseorang."

Al-Haitsami berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, dan para perawinya *tsiqah*, dan juga di dalam *al-Kabir.*"

Al-Haitsami telah luput menyebutkan bahwa hadits ini juga terdapat di dalam *al-Musnad*.

- **Hadits Abu Humaid as-Saa'idi** bersama sepuluh sahabat Rasulullah ﷺ

Diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sunan* dan yang lainnya—lafazh hadits ini telah disebutkan seluruhnya di dalam pemba*hasan* tentang (**Ruku**)–.

Juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan *lafazh:*

فَإِذَا سَجَدَ ؛ وَضَعَ يَدَيْهِ ؛ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، وَلاَ قَابِضِهِمَا

"Apabila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya, tanpa menghamparkannya dan tidak juga merapatkannya."

- **Hadits Ibrahim an-Nakha'i**, secara *mursal*, dia berkata:

بَلَغَنِيْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ ؛ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

"Disampaikan kepadaku, bahwa apabila Nabi ﷺ sujud, terlihat kedua ketiak beliau yang putih."

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/364).

Sanadnya *shahih*, para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*.

Dan dalam pembahasan ini juga diriwayatkan dari hadits Ahmar, [akan disebutkan nanti pada hal. 753 kitab asli].

Faidah: Hadits ini tidaklah menunjukkan—seperti yang dikatakan– bahwa beliau ﷺ tidak mengenakan pakaian. Karena, walaupun beliau mengenakan pakaian, tetap saja bagian luar ketiak beliau akan nampak, karena lengan pakaian yang ada pada waktu itu tidaklah panjang, jadi memungkinkan untuk melihat ketiak—seseorang–dari balik lengannya. Hadits ini juga tidak menunjukkan kalau kedua ketiak beliau tidak memiliki rambut/bulu ketiak—seperti yang sering dikatakan–. Karena, bisa saja maksudnya yang terlihat adalah bagian luar ketiak beliau, bukan bagian dalamnya yang memiliki rambut. Karena, bagian tersebut tidak akan mungkin terlihat kecuali jika dipaksakan.

Sekiranya riwayat yang menyebutkan bahwa di antara kekhususan beliau ﷺ, yakni bahwa ketiak beliau tidak ditumbuhi rambut, adalah riwayat yang *shahih*, tentu ini tidak masalah. Demikian disebutkan di dalam *Subul as-Salam* (1/257).

وَ((حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ؛ مَرَّتْ))

Hingga seandainya seekor anak kambing[253] mau melewati bagian bawah kedua tangan beliau, niscaya anak kambing itu akan bisa lewat di bawahnya.[254]

وَكَانَ يُبَالِغُ فِيْ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: ((إِنْ كُنَّا لَنَأْوِيَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ مِمَّا يُجَافِي بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ)). وَكَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ؛ فَيَقُوْلُ: ((إِذَا سَجَدْتَ؛ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ)).

---

[253] Demikian yang tertera pada semua manuskrip, yakni dengan kata: (البَهمة). Para pakar bahasa mengatakan bahwa kata (البَهمة) bentuk tunggal dari kalimat (البهم), yang berarti anak-anak kambing baik itu jantan maupun betina. Dan bentuk plural dari (البهم) adalah: (بهام).

Pada riwayat Al-Hakim dan al-Baihaqi, demikian juga pada riwayat ath-Thabrani di dalam *Mu'jam*nya—seperti disebut di dalam *Nashbur Rayah* (1/387), dengan *lafazh:* (بُهَيْمَة)—.

Az-Zaila'i berkata, "Lafazh inilah yang benar. Adapun dengan menjadikan harakat *al-fath*ah pada huruf *al-baa`* adalah sebuah kesalahan."

[254] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Maimunah binti al-Harits—istri Nabi ﷺ–:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ ؛ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى ... الحَدِيْث

"Apabila Nabi ﷺ sujud, beliau merentangkan kedua tangannya, sehingga ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/53-54), Abu Daud (1/143), an-Nasa`i (1/166-167), ad-Darimi (1/306), Ibnu Majah (1/287), al-Hakim (1/228), al-Baihaqi (2/114), dan Ahmad (6/331), kesemuanya dari jalan Sufyan bin 'Uyainah dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari pamannya yaitu Yazid bin al-Asham dari Maimunah.

Dan hadits ini juga diriwayatkan dari selain jalan Sufyan dari 'Ubaidullah dengan lafazh yang lainnya, dan telah disebutkan pada hadits sebelum hadits ini.

Beliau ﷺ terkadang sangat merentangkan kedua tangan beliau, hingga sebagian sahabat[255] ada yang berkata, "Kami merasa kasihan

---

[255] Yaitu Ahmar bin Jaz'a.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/143), Ibnu Majah (1/288), ath-Thahawi (1/136), al-Baihaqi (2/115), Ahmad (3/342 dan 5/30), ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*, dan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*, kesemuanya dari jalan Abbad bin Rasyid dia berkata al-Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Ahmad bin Jaz'a menceritakan kepada kami, ...

Sanad hadits ini *hasan*.

An-Nawawi (3/430) berkata, "Sanadnya *shahih*." Demikian juga dikatakan di dalam *al-Khulashah*—seperti yang disebutkan di dalam *Nasbur Rayah*–karya az-Zaila'i (1/387). Ibnu Daqiq al-'Ied menshahihkannya dan mengatakan hadits tersebut sesuai dengan kriteria al-Bukhari—seperti yang disebut di dalam at-Talkhish (3/475)–. Demikian yang mereka katakan, sedangkan Abbad bin Rasyid adalah perawi yang diperselisihkan.

Ahmad berkata, "Dia seorang syaikh yang *tsiqah shaduq* dan shalih."

Abu Hatim berkata, "Dia *shalih al-hadits*." Dan beliau mengingkari al-Bukhari yang memasukkan perawi ini di dalam *adh-Dhuafa'*, dia berkata, "Dia mengalihkan pada yang selainnya."

Abu Daud berkata, "Dia perawi yang *dha'if*."

An-Nasa`i dan al-Barqi berkata, "Dia perawi yang tidak kuat."

Ibnu Hibban berkata, "Dia tidak dapat dijadikan hujjah."

Al-Maqdisi menyanggah hal itu dengan berkata, "Haditsnya diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya. Dan dia lebih mengetahui tentang perawi ini dibandingkan dengan ulama yang memperbincangkannya."

Saya berkata: Jawaban ini tidak ada artinya sama sekali, karena dua alasan:

Pertama, al-Bukhari tidak menjadikannya sebagai hujjah, dia meriwayatkan haditsnya diiringi dengan hadits dari perawi yang lain.

Kedua, al-Bukhari sendiri telah memperbincangkan dirinya (yaitu Abbad bin Rasyid), hingga Abu Hatim mengingkari al-Bukhari—seperti yang baru saja disebutkan–.

Dan di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan mempunyai beberapa kekeliruan." Paling tidak haditsnya hanya sampai pada derajat *hasan*.

kepada[256] Rasulullah ﷺ, ketika beliau merentangkan kedua tangannya dari kedua lambung beliau apabila melakukan sujud."

Dan, beliau memerintahkan hal itu. Beliau ﷺ bersabda, *"Apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu."*[257]

وَ يَقُوْلُ: ((اعْتَدِلُوْا فِيْ السُّجُوْدِ، وَلاَ يَبْسِطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ (وَفِيْ لَفْظٍ: كَمَا يَبْسِطُ) الكَلْبِ)).

Beliau ﷺ bersabda, *"Sujudlah kalian dengan lurus*[258]*, dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya*

....

Benar, riwayat dia dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Abbad bin Maisarah, yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi.

Ibnu Maisarah ini, derajatnya hampir sama dengan Ibnu Rasyid. Ahmad berkata, "Abbad bin Maisarah, Abbad bin Rasyid, Abbad bin Katsir dan Abbad bin Manshur, hadits-hadits mereka semuanya tidak kuat, akan tetapi dapat ditulis (yakni sebagai syawahid dan *mutaba'ah*–penerj.).

Dan di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia *layyin al-hadits*."

Semoga dengan *mutaba'ah* ini hadits tersebut dapat terangkat menjadi *Shahih* (yakni *shahih lighairihi*–penerj.) *Wallahu A'lam.*

[256] {Maksudnya adalah berbelas hati dan kasihan} (Yakni dari tata cara sujud beliau yang sangat merenggangkan kedua tangannya yang menopangnya sewaktu sujud. Lihat di *Lisan al-Arab*–penerj.).

[257] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Barra' bin Azib رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/53), {Abu Awanah [2/183]}, al-Baihaqi (2/113), ath-Thayalisi (101), dan Ahmad (4/283 dan 294), dari jalan 'Ubaidullah bin Iyad bin Laqith, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari al-Barra' bin Azib.

[258] Al-Qadhli Abu Bakar bin al-Arabi di dalam Aridhah al-Ahwadzi (2/75-76) berkata, "Maksud lurus dalam melakukan sujud, adalah sujud seimbang dengan menopang pada kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan dan wajah. Dan salah satu anggota sujud tidak lebih condong daripada anggota sujud lainnya. Dengan ini, berarti dia telah mengamalkan sabda beliau ﷺ:

layaknya seekor anjing (pada riwayat lainnya: *Seperti menghamparkan kedua kaki) yang menghamparkan—kedua kaki depannya."*[259]

....

أُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

'Saya diperintahkan untuk sujud pada tujuh ruas tulang.'

Apabila dia menghamparkan kedua lengannya layaknya seekor anjing yang menghamparkan—kedua kakinya–, dia akan menopang pada kedua kakinya tidak diiringi dengan wajah, sehingga wajibnya sujud dengan wajah menjadi terbengkalai."

Saya berkata: Makna demikian ini akan disebutkan nashnya pada hadits Ibnu Umar yang akan disebutkan nanti di matan buku ini:

فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ ؛ سَجَدَ كُلُّ عَضْوٍ مِنْكَ مَعَكَ

"Karena apabila engkau telah melakukan hal itu, setiap bagian akan turut sujud bersama denganmu."

Ibnu Daqiq al-'Ied juga menyebutkan hal yang sama, beliau berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan berlaku lurus sewaktu sujud pada hadits ini adalah meletakkan posisi sujud sesuai dengan perintah yang ada pada hadits. Disebabkan hakikat meluruskan setiap ruas tulang yang dituntut sewaktu ruku tidak dapat diberlakukan di sini. Karena pada ruku, adalah dengan meluruskan punggung dan leher. Sedangkan yang dikehendaki di sini (di saat sujud) adalah bagian yang di bawah menegakkan bagian yang di atas.

Beliau lanjut berkata, "Dan hukum yang berkenaan dalam masalah ini disebutkan bersamaan dengan alasannya, karena menyerupakan sesuatu dengan suatu yang rendah dan hina akan bersesuaian dengan—keharusan—untuk meninggalkan hal tersebut sewaktu mengerjakan shalat.

Dan tata cara yang terlarang untuk dikerjakan juga menyiratkan adanya sikap menyepelekan dan kurangnya perhatian terhadap ibadah shalat." Lihat di dalam *Fathul Bari* (2/240).

At-Tirmidzi—setelah menyebutkan hadits tersebut–berkata, "Ulama mengamalkan hadits tersebut, mereka memilih untuk berlaku lurus di saat melakukan sujud dan membenci duduk menghamparkan—kaki depan–layaknya duduk seekor binatang buas."

[259] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas ﷺ.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/240), Muslim (2/53), Abu Daud (1/143), an-Nasa`i (1/167), ad-Darimi (1/303), ath-Thayalisi (266), at-Tirmidzi (2/66) dengan sanad ath-Thayalisi, dan dia menshahihkan hadits ini, al-Baihaqi (2/113) dan Ahmad (3/115, 177, 179, 202, 274, dan 291) dari beberapa jalan dari Syu'bah, dia berkata: Saya telah mendengar dari Qatadah dari Anas.

Qatadah telah menegaskan bahwa dia mendengar dari Anas, pada riwayat ad-Darimi, at-Tirmidzi dan salah satu riwayat Ahmad.

Lafazh yang pertama merupakan lafazh pada riwayat Ahmad dari jalan Bahz dari Syu'bah. Dan lafazh lainnya adalah lafazh pada riwayat Abu Daud dari jalan Muslim bin Ibrahim dari Syu'bah.

Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam Zawaid al-Musnad (3/379) dari jalan Syarik dari Syu'bah. Dan dari jalan Ahmad dari Yazid—dia adalah bin Harun–dari Syu'bah.

Riwayat Syu'bah dari Qatadah dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Sa'id bin Abi Arubah.

Diriwayatkan oleh Ibu Majah (1/289), dan juga an-Nasa`i.

Dan dari jalan Hammam, Yazid bin Ibrahim dan Hisyam, pada riwayat Ahmad (3/191 dan 214).

Dan dari jalan Humaid, Ayyub Abu al-'Ala al-Qashshab—lafazh riwayat mereka berdua sama dengan lafazh riwayat Muslim bin Ibrahim–dari Syu'bah. Diriwayatkan juga oleh Ahmad (3/109 dan 231) dan an-Nasa`i (1/166) dari jalan Ayyub.

Hadits tersebut juga mempunyai *syahid* dari hadits Jabir secara *marfu'*, dengan *lafazh:*

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ .

"Apabila salah seorang di antara kalian sujud, hendaknya dia meluruskannya dan janganlah dia duduk meletakkan kedua lengannya seperti duduknya seekor anjing yang meletakkan—kedua kaki depannya—."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia men*shahih*kannya, Ibnu Majah dan Ahmad (3/305, 315 dan 389) dari jalan al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir.

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Juga diriwayatkan di dalam *al-Musnad* (3/336) dari jalan lainnya dari riwayat Ibnu Lahiah, dia berkata: Abu az-Zubair menceritakan kepada kami, dia berkata:

سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ السُّجُوْدِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ أَنْ يَعْتَدِلَ فِي السُّجُوْدِ، وَلَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ.

"Saya telah bertanya kepada Jabir ﷺ tentang perihal sujud.

Beliau berkata: Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk berlaku lurus sewaktu sujud, dan jangan sekali-kali seseorang melakukan sujud dan dia meletakkan kedua lengannya."

Sanad hadits ini *hasan*, sebagai *mutaba'ah* dan *syawahid.*

Hadits tersebut juga mempunyai *syahid* lainnya, dan ada lafazh tambahan yang *gharib* (tidak dijumpai pada riwayat lainnya–penerj.).

Diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Baihaqi (2/115) dari jalan al-Laits dari Darraj dari Ibnu Hujairah dari Abu Hurairah secara *marfu'*, dengan *lafazh:*

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ، وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ

"Apabila seseorang di antara kalian sujud, janganlah dia menghamparkan kedua lengannya layaknya seekor anjing yang duduk meletakkan—kedua kaki depannya—. Dan hendaknya dia merapatkan kedua pahanya."

Al-Hafizh (2/234) menyandarkan hadits ini kepada Ibnu Khuzaimah, dan tidak mengomentarinya.

Saya berpendapat sanad hadits ini tidak *shahih*, disebabkan karena Darraj yang ada pada sanadnya tersebut. Dia adalah Abu as-Samh al-Mishri, seorang perawi yang diperbincangkan. Ibnu Adiy telah menyebutkan hadits-haditsnya, dan berkata, "Sebagian besar hadits-haditsnya tidak ada mutabaahnya (dari perawi yang *tsiqah*–penerj.)."

Adz-Dzahabi menyebutkan hadits tersebut di dalam *al-Mizan* dan menghikayatkan pen-*dha'if*an hadits tersebut dari sebagian besar ulama hadits. Sedangkan al-Hakim menshahihkan sebagian besar haditsnya di dalam *Mustadrak*-nya, dan adz-Dzahabi telah menyetujui al-Hakim pada sebagian yang oleh al-Hakim sebutkan itu, dan terkadang adz-Dzahabi mengkritiknya dengan berkata, "Darraj adalah perawi yang banyak meriwayatkan *hadits-hadits munkar.*"

وَفِيْ لَفْظٍ آخَرَ وَحَدِيْثٍ آخَرَ: ((وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ)).

Pada lafazh yang lain, *"Janganlah salah seorang di antara kalian duduk meletakkan kedua lengannya sebagaimana seekor anjing duduk meletakkan—kedua kaki depannya."*

وَكَانَ يَقُوْلُ: ((لَا تُبْسِطْ ذِرَاعَيْكَ [بَسْطَ السَّبُعِ]، وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ، وَتَجَافَ عَنْ ضَبْعَيْكَ؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ؛ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ مَعَكَ)).

....

Di antara hadits-haditsnya yang munkar menurut saya adalah lafazh tambahan ini:

"Dan hendaknya dia merapatkan kedua pahanya."

Sedangkan telah diriwayatkan dari perbuatan beliau ﷺ amalan yang menyalahi hal itu. (Al-Ahziem Abadi, menerangkan perkataannya, "*Hendaknya dia merapatkan kedua pahanya*, hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang mengerjakan shalat haruslah merapatkan kedua pahanya sewaktu sujud. Akan tetapi hal itu bertentangan dengan hadits Abu Humaid tentang tata cara shalat Rasulullah ﷺ, dia berkata:

إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ

"Apabila beliau sujud, beliau melebarkan kedua pahanya ...."

Dan perkataan beliau, "melebarkan kedua pahanya," maksudnya adalah memisahkan keduanya. Asy-Syaukani mengatakan: ... dalam hal itu, tidak ada perselisihan.

Peringatan: Asy-Syaikh رحمه الله belakangan meng*hasan*kan hadits Darraj, terkecuali yang dia riwayatkan dari Abu al-Haitsam. Lihat di dalam *ash-Shahihah* (3350). Dan hadits Darraj ini beliau hasankan di dalam *Shahih Abu Daud* (2/837)–penerbit) sebagaimana akan disinggung nanti.

Dan dalam pemba*hasan* ini juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar secara *marfu'* dan *mauquf*—sebagaimana akan disebutkan nanti–.

Beliau bersabda, *"Janganlah engkau meletakkan kedua lenganmu [layaknya seekor binatang buas meletakkan kaki depannya]. Dan hendaknya engkau bertumpu dengan kedua telapak tanganmu*[260] *dan jauhkan*[261] *dari kedua lambungmu*[262]. *Apabila engkau telah melakukan hal itu, setiap anggota sujud akan turut sujud bersamamu."*[263]

---

[260] Maksudnya adalah menjadikan kedua telapak tangan sebagai tumpuan.

[261] Kata tersebut berasal dari kata: (الجفاء) yang berarti berada jauh dari sesuatu. Dan juga dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dijauhkan. Kata: (أجْفاه) berarti menjauhkannya. Lihat di dalam *an-Nihayah.*

[262] Berasal dari bentuk tunggal: (ضَبْع). Yaitu bagian tengah dari anggota tubuh. Ada yang berpendapat artinya adalah bagian yang berada tepat di bawah ketiak. Sehingga ketiak terkadang diistilahkan juga dengan: (الضبع). Lihat di dalam *an-Nihayah.*

[263] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/227), adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dari jalan Muhammad bin Ishak, dia berkata: Misar bin Kidam menceritakan kepadaku dari Adam bin Ali al-Bakri dari Ibnu Umar.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih.*" Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Dan juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*—seperti yang disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/126), dan al-Haitsami berkata, "Para perawinya *tsiqah."*–Dan dari jalan yang sama, juga diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi.

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/234) berkata, "Sanadnya *shahih.*"

Az-Zaila'i (1/386) berkata, "Hadits tersebut terdapat di dalam *Mushannaf* Abdurrazzaq, dari perkataan Ibnu Umar, dia berkata: Sufyan ats-Tsauri mengabarkan kepadaku dari Adam bin Ali al-Bakri, dia berkata:

رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي لاَ أَتَجَافَى عَنِ الأَرْضِ بِذِرَاعَيَّ؛ فَقَالَ: أَيَا ابْنَ أَخِي! لاَ تَبْسِطْ بَسْطَ السَّبُعِ، وَادَّعِمْ ... إلخ

Ibnu Umar melihatku di saat saya sedang mengerjakan shalat dan tidak menjauhkan kedua lenganku dari tanah, lalu beliau berkata, "Wahai keponakanku, janganlah engkau meletakkan—tanganmu–layaknya seekor binatang buas, dan hendaknya engkau bertumpu ..." dst.

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits tersebut secara *marfu'* di dalam *Shahih*-nya pada (Bentuk ke. 78 dari bagian. I), dengan *lafazh:*

وَجَافِ عَنْ ضَبْعَيْكَ

"Dan jauhkanlah dari kedua lambungmu."

Lafazh tambahan yang ada pada hadits tersebut, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan juga ath-Thabrani, Ibnu Khuziamah di dalam *Shahih*-nya {(1/80/2) = [1/325/645]} dan al-Maqdisi dengan sanad Ibnu Khuzaimah.

Hadits ini beserta hadits al-Barra' yang terdahulu, menunjukkan wajibnya untuk merenggangkan kedua tangan sebagaimana yang disebutkan, akan tetapi hadits Abu Hurairah yang disebutkan selanjutnya menunjukkan kalau hal tersebut suatu yang sunnah.

Demikian pernyataan al-Hafizh di dalam *al-Fath* (2/234) secara mutlak. Saya berpendapat bahwa yang benar adalah wajibnya untuk merenggangkan kedua tangan kecuali jika ada suatu yang menghalanginya, maka dia berhak mendapatkan keringanan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Pembatasan seperti itu, ditunjukkan oleh perkataan Ibnu Ajlan nanti, perhatikanlah dengan seksama.

Peringatan: Di matan sebelumnya tertulis setelah sabda beliau, "—*sehingga—setiap anggota sujud turut sujud bersamamu."*

"Dan diberikan keringanan untuk meninggalkan amalan ini (merenggangkan kedua lengan) apabila seseorang yang sujud terasa berat melakukannya. Dan hal itu dikeluhkan oleh para sahabat Nabi ﷺ kepada beliau ﷺ karena akan menyulitkan mereka untuk sujud, apabila mereka semuanya merenggangkan kedua tangan mereka.

Maka Nabi ﷺ bersabda:

اِسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ

"Kalian ambillah bantuan dengan lutut—kalian—."

[Ibnu Ajlan—salah seorang perawi hadits ini—berkata: Hal itu dilakukan dengan meletakkan kedua siku di atas kedua lutut, apabila sujud kelamaan dan dia telah keletihan]."

Asy-Syaikh رحمه الله mengomentarinya dengan berkata:

Hadits tersebut diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (I/143), al-Baihaqi (2/116-117) dengan sanad Abu Daud, at-Tirmidzi dari jalan Qutaibah (2/77), al-Hakim (1/229),

al-Baihaqi juga dengan sanad al-Hakim dari jalan Syu'aib bin al-Laits dari Sa'ad, dan Ahmad (2/339-340) dari jalan Yunus.

Ketiganya meriwayatkannya dari al-Laits dari Ibnu Ajlan dari Sumaiy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.

Lafazh tambahannya dari riwayat Syu'aib dan Yunus.

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* menyandarkan lafazh tambahan tersebut pada riwayat Abu Daud, namun hal tersebut adalah suatu kekeliruan.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Dan ini juga sebuah kekeliruan, karena hadits ini derajatnya hanyalah hadits *hasan*, dan tidak sampai kederajat hadits *shahih*, terlebih sesuai dengan kriteria Muslim—seperti yang telah kami terangkan berulang kali–.

Adapun at-Tirmidzi, dia menyatakan bahwa *'illat* hadits ini disebabkan Sufyan bin 'Uyainah dan yang lainnya meriwayatkan hadits tersebut dari Sumaiy dari an-Nu'man bin Abu Ayyasy dari Nabi ﷺ, serupa dengan hadits tersebut.

Kemudian dia berkata, "Sepertinya riwayat mereka lebih *shahih* dibandingkan dengan riwayat al-Laits. "

Al-Qadhli Ahmad syakir mengomentarinya dengan berkata, "Lantas mengapa?! Mereka meriwayatkan hadits tersebut dari Sumaiy dari an-Nu'man secara *mursal*. Sedangkan al-Laits bin Sa'ad meriwayatkannya dari Sumaiy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara *maushul*.

Kedua sanad ini sanad yang berbeda, di mana yang satu menguatkan dan mengangkat derajat sanad lainnya. Al-Laits bin Sa'ad perawi yang *tsiqah* hafizh hujjah. Dan kami tidak merasa sangsi untuk menerima tambahan dia dan juga riwayatnya yang menyendiri. Dengan begitu hadits tersebut *shahih.*"

Saya katakan: Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang *shahih* dan sangat tepat, sekiranya perselisihan yang terjadi dalam periwayatan hadits tersebut secara maushul ataukah *mursal* antara al-Laits dan Sufyan beserta perawi lainnya—sebagaimana yang nampak pada perkataan at-Tirmidzi dan yang diikuti oleh al-Qadhli tersebut di atas–akan tetapi yang terjadi bahwa perselisihan tersebut antara Muhammad bin Ajlan dan Sufyan. Dikarenakan al-Laits meriwayatkan hadits tersebut dari Sumaiy dengan perantra Ibnu Ajlan—seperti anda lihat—. Kalau seperti itu perkaranya, dan Muhammad bin Ajlan bukanlah perawi yang kuat apabila menyelisihi

....

(perawi lainnya yang lebih *tsiqah*–penerj.), maka yang tepat bahwa hadits tersebut *mursal*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sufyan bin 'Uyainah.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/117), kemudian dia berkata, "Dan demikian juga hadits tersebut diriwayatkan dari jalan Sufyan ats-Tsauri dari Sumaiy dari an-Nu'man."

Lalu beliau lanjut berkata, "Al-Bukhari berkata: Hadits ini lebih *shahih* dengan periwayatannya secara *mursal*."

Dengan begitu, hadits tersebut hadits yang *ma'lul*, dan telah dihapuskan dari buku ini, dan hanya disebutkan pada ta'liq buku ini sekadar untuk diperhatikan.

Saya berkata: Oleh karena itu, kamipun menyadurnya sebagaimana yang dikehendaki oleh asy-Syaikh رحمه الله.

Wajibnya Tuma'ninah Ketika Sujud

Beliau ﷺ memerintahkan untuk menyempurnakan ruku dan sujud, dan memisalkan seseorang yang tidak melakukan hal itu seumpama seseorang yang lapar lalu makan sebiji kurma atau dua biji kurma yang sama sekali tidak mengenyangkannya. Beliau ﷺ juga bersabda:

((إِنَّهُ مِنْ أَسْوَإِ النَّاسِ سَرِقَةً))

"Sesungguhnya hal itu adalah seburuk-buruk pencuri."

Dan beliau menghukumi batalnya shalat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya ketika ruku dan sujud—sebagaimana telah diterangkan secara mendetail sebelumnya pada pembahasan (ruku)—{dan beliau memerintahkan sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya untuk melakukan tuma'ninah sewaktu sujud—sebagaimana telah dikemukakan pada awal pembahasan}.

Dzikir-Dzikir yang Dibaca Sewaktu Sujud

Beliau ﷺ sewaktu melakukan rukun ini, mengucapkan beberapa bacaan dzikir dan doa. Terkadang dengan suatu dzikir atau doa, terkadang dengan yang lainnya:

١- ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى (ثَلاَث مَرَّات))). وَ ((كَانَ-أَحْيَانًا- يُكَرِّرُهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)).

1. "*Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi.*" tiga kali.

   Terkadang beliau mengulanginya lebih banyak daripada itu. Dan, beliau lebih banyak lagi mengulanginya pada saat mengerjakan shalat al-lail, hingga sujud yang beliau lakukan hampir sama lamanya dengan berdiri beliau, di mana ketika berdiri, beliau membaca tiga surah yang panjang: {al-Baqarah}, {an-Nisa'}, dan {Ali Imran}. Beliau menyelinginya dengan doa dan istighfar—sebagaimana telah diterangkan dalam pembahasan *Bacaan pada Shalat al-Lail.*

٢- ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ (ثَلاَثاً))).

2. *"Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi dan segala puji hanya bagi-Nya."* tiga kali.

٣- ((سُبُّوْحٌ، قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَ الرُّوْحِ)).

3. *"Mahasuci dan Maha Kudus[264]. Rabb segenap Malaikat dan Ruh."*

٤- ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَ بِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ)).

4. *"Mahasuci Engkau, ya Allah, dan segala puji hanya bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku."*

   Beliau sering mengucapkannya ketika ruku dan sujud, sebagai penjabaran al-Qur'an.[265]

٥- ((اللَّهُمَّ! لَكَ سَجَدْتُ؛ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، [وَأَنْتَ رَبِّيْ]، سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، [فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ]، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ، [فَـ] تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ)).

5. *"... [266] Yaa Allah, hanya kepada-Mu saya sujud, dan kepada-Mu saya beriman, kepada-Mu saya berserah diri [Engkaulah Rabb-*

---

264 {Sudah diterangkan bahwa makna As-Subbuuh (Yang Mahamulia) adalah Dzat yang disucikan dari segala suatu yang buruk. Dan al-Qudduus (Yang Mahakudus): adalah Dzat yang penuh dengan berkah.

265 -4 Takhrij hadits masing-masingnya telah disebutkan di dalam pembahasan **(Ruku)**.: [1 dan 2—(hal. 657-658 kitab asli), 3-(hal. 659 kitab asli), dan 4—(hal. 660-662 kitab asli).

266 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ. Lafazhnya secara panjang telah disebutkan sebelumnya di dalam pembahasan: **(Doa al-Istiftah)** [hal. 242 kitab asli].

ku]. Wajahku sujud di hadapan Dzat Yang telah menciptakannya dan membentuknya [hingga sebagus-bagus bentuk], dan memberikan pendengaran dan penglihatan [maka] Mahasuci Allah sebaik-baik Pencipta."[267]

....

Lafazh tambahan yang pertama: Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (1/137), at-Tirmidzi dari jalan Abdurrahman bin Abu az-Zinad dan ad-Daraquthni (30) dari jalan Ibnu Juraij, keduanya dari Musa bin 'Uqbah dengan sanad yang sudah disebutkan pada pembahasan yang lalu dari hadits Ali.

Sanadnya *shahih*. lafazh tambahan ini juga diriwayatkan dari hadits Jabir dan Muhammad bin Maslamah dari dua sanad yang *shahih*, diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/169). Dan dari hadits Abu Hurairah pada *Musnad asy-Syafi'i* (14).

Lafazh tambahan yang kedua: Diriwayatkan oleh Muslim pada salah satu riwayatnya, {Abu Awanah, ad-Daraquthni, al-Baihaqi, dan ini juga salah satu riwayat Abu Daud, ath-Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Nashr (76).

Lafazh tambahan yang ketiga: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi pada salah satu riwayatnya, al-Baihaqi (2/109) dan Ahmad.

Peringatan: al-Baihaqi pada riwayatnya menambahkan setelah ucapan: *Dan kepada-Mu saya berserah diri*, ucapan: *Dan hanya kepada-Mu saya bertawakkal.*

Lafazh tambahan ini *syadz,* saya tidak mendapatinya dari satupun kitab-kitab induk—hadits–.

[267] Maknanya: Yang sempurna dalam membuat sesuatu. Yang membuat sesuatu juga dinamakan sebagai pencipta. di antara yang menunjukkan demikian, perkataan seorang penyair:

وَلأَنْتَ تُفْرِيْ مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُ القَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لاَ يُفْرِي

Sesungguhnya Engkau membuat sesuatu
Yang telah Engkau ciptakan
Sedangkan sebagian kaum mencipta
Kemudian tidak membuat apapun

Al-Qurthubi di dalam *Tafsir*-nya (12/110) berkata, "Sebagian kaum muslimin menolak pemakaian lafazh ini bagi manusia. Dan hanya memper-

6. "... [268] *Yaa Allah, ampunilah dosaku semuanya, baik yang sedikit maupun yang banyak*[269], *yang terdahulu maupun yang terakhir, yang nampak maupun yang tersembunyi."*[270]

....

gunakan kalimat pencipta (*Al-Khalqu*) hanya bagi Allah. Ibnu Juraij mengatakan: Dan Allah berfirman:

﴿ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴾

"Sebaik-baik pencipta."

Dikarenakan Allah Ta'ala telah mengijinkan bagi Isa ﷺ untuk menciptakan sesuatu. Sebagian lainnya berada dalam kebimbangan dalam perkara itu, tidak meniadakan lafazh ini dalam penggunaannya kepada manusia dalam arti yang membuat sesuatu dan hanya meniadakan penggunaannya kepada manusia jika dalam arti yang mengadakan di awal mula atau yang menjadikan sesuatu dari suatu yang tidak ada sama sekali."

[268] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ؓ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ: ... فَذَكَرَهُ

"Bahwa Rasulullah ﷺ sewaktu sujud mengucapkan: ... lalu menyebutkan hadits di atas."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/50), {Abu Awanah [2/185-186]}, Abu Daud (1/140), ath-Thahawi (1/138) dan al-Hakim (1/263).

[269] Maknanya: Baik yang sedikit maupun yang sangat banyak. Dan pada lafazh ini ada penegasan doa dan memperbanyak lafazh-lafazh doa. Walaupun sudah cukup dengan mempergunakan sebagian dari lafazhnya. Demikian disebutkan di dalam *Syarh Muslim*.

Saya berkata: Hal yang serupa akan disebutkan dalam pembahasan: (doa sebelum mengucapkan Salam). Insya Allah ta'ala.

[270] Maknanya: Yaitu yang tersembunyi dalam pandangan selain Allah Ta'ala. Karena jika tidak demikian semuanya sama dalam pandangan Allah Ta'ala, dia Dzat yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang samara—

٧- ((سَجَدَ لَكَ سَوَادِيْ وَخَيَالِيْ، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ، أَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، هَذِهِ يَدَايَّ وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِيْ)).

7. *"Segala naluri dan khayalku sujud kepada-Mu, hati sanubariku beriman kepada-Mu, saya mengakui segala nikmat-Mu bagiku, inilah kedua tanganku dan segala kejahatan yang telah kuperbuat atas diriku."** [271]

....

---

demikian disebutkan di dalam *al-Mirqaah*–. Dan ini semakna dengan doa berikutnya:

رَبِّ! اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ

"Rabb-ku, ampunilah dosaku yang saya lakukan dengan sembunyi atau secara terang-terangan."

* Asy-Syaikh ﷺ mengisyaratkan untuk menghapus lafazh ini dari manuskrip *Shifat ash-Shalat* yang khusus beliau tulis (hal. 146). Dan mengomentarinya seperti yang akan anda lihat di akhir takhrij hadits ini di sini (hal. 765). Jadi kami pun mengutipnya tanpa merubahnya–penerbit.

[271] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ: ... فَذَكَرَهُ

"Rasulullah ﷺ sewaktu sujud mengucapkan: ...." lalu menyebutkan hadits di atas.

Al-Haitsami menyebutkan hadits ini di dalam *al-Majma'* (2/128), dan berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan para perawinya *tsiqah.*"

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (76) dan al-Hakim (534-535) dari jalan Humaid al-A'raj dari Abdullah bin al-Harits dari Ibnu Mas'ud.

Al-Hakim berkata, "Sanadnya *shahih*, hanya saja asy-Syaikhain tidak meriwayatkan hadits Humaid al-A'raj al-Kufi. Mereka berdua hanya sepakat meriwayatkan hadits Humaid bin Qais al-A'raj al-Makki."

Adz-Dzahabi mengomentarinya, dan berkata, "Saya berkata: Humaid, adalah perawi yang matruk."

Dan di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dikatakan bahwa dia adalah Ibnu Atha' atau Ibnu Ali atau selain itu, dia perawi yang *dha'if.*"

Saya berkata: Dia disepakati sebagai perawi yang *dha'if*, dan kami tidak mengetahui seorangpun men*tsiqah*kan dirinya. Nampaknya al-Bazzar meriwayatkan hadits ini dari selain jalannya, jika tidak, bagaimana mungkin al-Haitsami berkata, "Para perawinya *tsiqah*"?! (Sanad yang ada pada al-Bazzar sama dengna sanad di atas. Lihat *ash-Shahih*ah (2145)–penerbit).

Al-Haitsami juga menyebutkan *syahid* bagi hadits ini dari hadits Aisyah, beliau berkata:

كَانَتْ لَيْلَتِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَانْسَلَّ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ انْسَلَّ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ؛ فَخَرَجَتْ غَيْرَى، فَإِذَا أَنَا بِهِ سَاجِداً كَالثَّوْبِ الطَّرِيْحِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ((سَجَدَ لَكَ سَوَادِيْ، وَخَيَالِيْ، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ، رَبِّ! هَذِهِ يَدَيَّ، وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي يَا عَظِيْمُ! تُرْجَى لِكُلِّ عَظِيْمٍ ؛ فَاغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيْمَ)) . قَالَتْ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((مَا أَخْرَجَكِ ؟)) . قَالَتْ: ظَنّاً ظَنَنْتُهُ . قَالَ: ((﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ . إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُوْلَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِيْ سَمِعْتِ، فَقُوْلِيْهَا فِي سُجُوْدِكِ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا ؛ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى يُغْفَرَ—أَظُنُّهُ قَالَ:— لَهُ))

"Suatu malam yang merupakan malam giliranku dari Rasulullah ﷺ, namun beliau tidak kunjung hadir, saya menyangka beliau berada di rumah salah satu istri-istri beliau. Rasa cemburuku pun muncul. Namun, saya mendapati beliau tengah sujud bagaikan pakaian yang dijatuhkan, dan saya mendengar beliau mengucapkan:

"Segala naluri dan khayalku sujud kepada-Mu. Hati sanubariku beriman kepada-Mu. Saya mengakui segala nikmat-Mu bagiku. Inilah kedua tanganku dan segala kejahatan yang telah kuperbuat atas diriku, wahai Dzat yang Mahaagung. Engkaulah yang diharapkan dari segala dosa-dosa besar. Ampunilah setiap dosa besarku."

٨- ((سُبْحَانَ ذِيْ الْجَبَرُوْتِ، وَالْمَلَكُوْتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ)).

وَهَذَا-وَمَا بَعْدَهُ-كَانَ يَقُوْلُ فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ.

8. *'Mahasuci Allah, Dzat yang memiliki segala keperkasaan, kekuasaan, kebesaran, serta keagungan."*

....

Aisyah bertanya: Lalu beliau mengangkat kepalanya dan berkata, *"Apa yang menyebabkan engkau keluar?"*

Aisyah berkata, "Saya telah berprasangka buruk terhadap dirimu."

Beliau bersabda, *"Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, maka mintalah ampunan kepada-Nya. Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memerintahkan aku untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang telah engkau dengarkan. Maka ucapkanlah kalimat-kalimat tersebut di dalam sujudmu. Karena barangsiapa yang mengucapkannya, tidaklah dia mengangkat kepalanya kecuali dia telah diampuni*—menurutku, beliau bersabda:—*baginya.*"

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la.

Pada sanadnya terdapat perawi bernama Usman bin 'Atha al-Khurasani, Duhaim mentsiqahkannya dan dia didha'ifkan oleh al-Bukhari, Muslim, Ibnu Ma'in, dan yang lainnya.

Saya berkata: Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *dha'if*."

Al-Hafizh menyebutkan hadits ini di dalam *at-Talkhish* (3/470-471), semisal dengan hadits di atas, hingga pada perkataan beliau (Aisyah):

"Sujud layaknya sebuah baju yang jatuh di atas permukaan tanah ...," zhahirnya dia inilah perawi yang dimaksud.

Lalu beliau berkata, "Ibnul Jauzi meriwayatkannya dari hadits Aisyah. Dan, pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Sulaiman bin Abu Karimah, Ibnu Adiy men*dha'if*kannya, dan berkata: Semua hadits-haditsnya munkar. Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *adh-Du'a* dari riwayatnya pada: (Bab Bacaan Sewaktu Sujud)."

{Kemudian hadits-hadits yang diisyaratkan di atas, tidak dapat dijadikan *syahid*. Hal itu setelah meneliti langsung sanad-sanad kesemua hadits tersebut. Lihat di dalam *adh-Dha'ifah* (2145 dan 6579)}.

Dzikir ini dan juga yang setelahnya beliau ucapkan pada saat mengerjakan shalat al-Lail.[272]

٩- ((سُبْحَانَكَ [اللَّهُمَّ] وَ بِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ)).

9. *"Mahasuci engkau, ya Allah, dan segala puji hanya bagi-Mu. Tiada sembahan yang hak selain Engkau."*[273]

---

[272] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Auf bin Malik al-Asyja'i, dan lafazhnya secara keseluruhan telah disebutkan sebelumnya di dalam pembahasan: **(Bacaan pada Shalat al-Lail)**. Saya juga telah menyebutkan sebuah *syahid* bagi hadits ini di dalam pembahasan: **(Ruku)**.

[273] Hadits ini juga diriwayatkan dari hadits Aisyah, beliau berkata:

افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَحَسَّسْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ ؛ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ-أَوْ سَاجِدٌ-يَقُوْلُ: ... فَذَكَرَهُ

"Saya tidak menjumpai Nabi ﷺ di sisiku pada suatu malam. Saya berprasangka bahwa beliau beranjak pergi menuju salah seorang dari istri-istri beliau. Maka saya pun mencari-cari beliau, lalu saya kembali, ternyata beliau dalam keadaan ruku—atau sujud–, sambil mengucapkan: ...." lalu menyebutkan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/51), {Abu Awanah [2/169]}, an-Nasa`i (1/169), dan Ahmad (6/151) dari jalan Ibnu Juraij dari Atha' dia berkata: Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku dari Aisyah.

Ibnu Juraij telah menegaskan bahwa dia mendengar dari Atha', pada riwayat Muslim, Ahmad, dan [juga bahwa dia mendengar dari Ibnu Abi Mulaikah pada riwayat Abu Awanah]. Dan lafazh tambahan ini pada riwayat an-Nasa`i.

Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang lain: Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (75), dia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Makhzumi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Wuhaib menceritakan kepada kami dari Khalid al-Hadzdza' dari Muhammad bin Abbad dari Aisyah, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فِيْ سُجُوْدِهِ: ((سُبْحَانَكَ، لاَ

١٠- ((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْتُ، وَ مَا أَعْلَنْتُ)).

10. *"Yaa Allah, ampunilah segala dosa yang saya lakukan secara sembunyi maupun secara terang-terangan."*[274]

....

إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ))

"Rasulullah ﷺ sewaktu sujud pada saat mengerjakan Shalat al-Lail, mengucapkan:

"Mahasuci Engkau, tiada sembahan selain Engkau."

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Al-Makhzumi namanya adalah al-Mughirah bin Salamah Abu Hasyim al-Bashri.

Riwayat ini mempertegas riwayat yang pertama bahwa yang dimaksud adalah: pada saat sujud.

[274] Hadits ini juga diriwayatkan dari hadits Aisyah, beliau bekata:

فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ مَضْجَعِهِ، فَجَعَلْتُ أَلْتَمِسُهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيْهِ، فَوَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَهُوَ يَقُوْلُ: ... فَذَكَرَهُ

"Saya tidak menjumpai Rasulullah ﷺ di pembaringannya, saya pun mencarinya, dan menyangka kalau beliau mendatangi salah seorang dari istri-istrinya. Lantas tanganku menyentuh beliau yang sedang dalam keadaan sujud, dan mengucapkan: ... lalu menyebutkan hadits di atas."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/169) dan Ibnu Nashr (75) dari jalan Jarir dari Manshur dari Hilal bin Yisaf dari Aisyah.

Dan hadits ini jgua diriwayatkan oleh an-Nasa`i—dan juga al-Hakim (1/221)—dari jalan Syu'bah dari Manshur, ... hanya saja dia berkata: ... *"Rabb-ku"* sebagai ganti kalimat: ... *"Yaa Allah."*

Riwayat ini tidak ada di dalam *al-Mustadrak*. Lalu al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain, dan adz-Dzahabi menyetujuinya."

Namun, hadits ini tidak seperti yang mereka katakan. Hadits ini hanya sesuai dengan kriteria Muslim saja. Karena, Hilal bin Yisaf, haditsnya tidak dicantumkan oleh al-Bukhari kecuali secara *muallaq*. (Asy-Syaikh رحمه الله menyandarkan hadits ini di dalam *ash-Shifat*, kepada Ibnu Abi Syaibah

١١- ((اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، [وَ فِيْ لِسَانِيْ نُوْراً]، وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَ عَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ أَمَامِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ خَلْفِيْ نُوْرًا، [وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا]، وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا)).

11. *"Yaa Allah, jadikanlah cahaya di dalam kuburku [dan cahaya pada lisanku]. Dan berilah cahaya pada pendengaranku, berilah cahaya pada penglihatanku, berilah di bawahku cahaya, dan berilah di atasku cahaya, dan dari sisi kananku cahaya dan dari sisi kiriku cahaya, dan berikanlah di bagian depanku cahaya, dan berilah di belakangku cahaya [dan berilah di dalam diriku cahaya], dan agungkanlah cahaya itu bagiku."*[275]

....

(12/112/1), dari jalan yang lain, dia berkata 'Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim dari Aisyah–penerbit).

[275] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما, beliau berkata:

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، وَبَاتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَهَا، فَرَأَيْتُهُ قَامَ لِحَاجَتِهِ، فَأَتَى القِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءاً هُوَ الوُضُوْءُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ، وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ: ... فَذَكَرَهُ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَأَيْقَظَهُ لِلصَّلَاةِ .

"Saya menginap di rumah bibiku Maimunah binti al-Harits. Dan Rasulullah ﷺ bermalam di rumah beliau juga. Lalu saya melihat beliau berdiri untuk sebuah keperluan, beliau mengambil sebuah timba dan menjulurkan talinya. Kemudian beliau berwudhu untuk shalat, lalu beliau berdiri dan mengerjakan shalat, sewaktu sujud beliau mengucapkan: ...."

Lalu menyebutkan hadits di atas. "Kemudian beliau tidur, hingga terlelap. Kemudian Bilal datang membangunkan beliau untuk shalat."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/168) dari jalan syaikhnya yakni Hannad bin as-Surai, Muslim (2/181) dari jalan Hannad bin as-Surai dan juga dari jalan Abu Bakar bin Abi Syaibah {[Hadits] ini ada di dalam *al-Mushannaf* (12/112/1)}, keduanya berkata: Abu al-Ahwash menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Masruq dari Salamah bin Kuhail dari Abu Risydain—dia adalah Kuraib—dari Abdullah bin Abbas.

Dan, riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Syu'bah dari Salamah, akan tetapi dia sangsi, dan berkata, "Lalu beliau mengucapkannya di dalam shalat—atau di dalam sujudnya—...."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/180-181), {Abu Awanah [2/312]}, ath-Thayalisi (353), dan Ahmad (1/283).

Dan juga *mutaba'ah* dair jalan Sufyan ats-Tsauri, dengan *lafazh:*

"Dan beliau di saat berdoa mengucapkan," secara mutlak tanpa menentukan tempatnya.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (11/97 dan 99) dan di dalam *al-Adab al-Mufrad* (100), Muslim (2/178), dan Ahmad (1/343) ([dan {Abu Awanah} (2/311) dari jalan yang sama, dan pada hadits tersebut disebutkan: Kuraib berkata, "Enam " ... sebagai ganti dari kalimat, "tujuh "]-penerbit).

Dan pada akhir riwayat dengan tambahan:

قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعٌ فِيْ التَّابُوْتِ . قَالَ: فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ العَبَّاسِ، فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ فَذَكَرَ: ((عَصَبِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي، وَشَعْرِيْ، وَبَشَرِي)) وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ

"Berkata Kuraib: Dan tujuh di dalam at-Tabuut. Dia berkata: Lalu saya berjumpa dengan salah seorang dari anak al-Abbas, dan dia menceritakan kepadaku kalimat-kalimat tersebut dan menyebutkan:

"Urat-uratku, dagingku, darahku, rambutku, dan kulitku." Dan menyebutkan dua sifat.

Riwayat ini juga mempunyai *mutaba'ah* dari jalan 'Uqail bin Khalid, dengan *lafazh:*

وَ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَتَئِذٍ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً. قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنِيْهَا كُرَيْبٌ-فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشَرَةَ، وَنَسِيْتُ مَا بَقِيَ -: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَهُ وَفِيْهِ الزِّيَادَتَانِ

"Rasulullah ﷺ berdoa pada suatu malam dengan mengucapkan sembilan belas kalimat. Salamah berkata: Kuraib menceritakannya kepadaku—saya menghafal dua belas di antaranya dan selebihnya saya lupa—:

"Rasulullah ﷺ berkata: ... lalu menyebutkan hadits di atas, dan juga dua lafazh tambahannya."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/181-182), dan {Abu Awanah [2/314]}.

Lalu hadits ini diriwayatkan juga [oleh Muslim {dan Abu Awanah} (2/320)] dari jalan lainnya dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dari bapaknya dari Ibnu Abbas:

أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَيْقَظَ ... الحَدِيْثَ، وَفِيْهِ: فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ

"Bahwa dia pernah tidur di sisi Rasululah ﷺ, lalu beliau ﷺ terbangun ...." al-hadits.

Dan, pada hadits ini disebutkan:

"Lalu, muadzin mengumandangkan adzannya, dan beliau keluar untuk mengerjakan shalat sambil mengucapkan, ..." dan menyebutkan hadits yang serupa.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/213) dan Ahmad (1/373).

Dan hadits ini mempunyai jalan yang lain, diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab* (100-101) dari jalan Yahya bin Abbad Abu Hubairah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dengan *lafazh:*

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى، فَقَضَى صَلاَتَهُ؛ يُثْنِيْ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ كَلاَمِهِ ((اللَّهُمَّ! اجْعَلْ لِيْ نُوْراً فِيْ قَلْبِي ...)) الحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ

١٢- (([اللَّهُمَّ] [إِنِّي] أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ[أَعُوْذُ] بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)).

12. "... [276] [Ya Allah] [Sesungguhnya saya] berlindung dengan

....

"Apabila Nabi ﷺ berdiri di waktu malam, lalu mengerjakan shalat dan menyelesaikan shalatnya, beliau memuji Allah yang memang Dialah yang pantas dipuji, pada akhir ucapan, beliau membaca:

"Yaa Allah, berikanlah cahaya pada hatiku ...." al-hadits, serupa dengan hadits yang di atas.

Sanadnya *shahih*.

Kedua riwayat ini sepakat bahwa doa ini diucapkan setelah selesainya shalat, sedangkan pada riwayat yang pertama doa tersebut diucapkan di saat sujud. Yang zhahir, Nabi ﷺ terkadang melakukan hal ini dan terkadang melakukan yang satunya juga.

Dan yang dimaksud dengan: cahaya, dapat ditafsirkan sebagai hidayah dan taufiq untuk melakukan amal kebaikan, dan ini mencakup keseluruhan anggota tubuh, dikarenakan dampaknya akan terasa pada kesemua anggota tubuh tersebut. Ataukah maknanya adalah cahaya itu sendiri. Yang maksudnya agar Allah Ta'ala memberikan cahaya pada setiap anggota tubuh pada Hari Kiamat, untuk menerangi dirinya dan yang mengikutinya di dalam kegelapan. *Wallahu A'lam*. As-Sindi.

[276] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها, beliau berkata:

فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ ؛ فَوَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِيْ المَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: ... فَذَكَرَهُ

"Saya kehilangan Rasulullah ﷺ suatu malam dipembaringan. Maka sayapun mencarinya, lalu kedua tanganku menyentuh bagian perut telapak kakinya, di saat beliau sedang berada di masjid, di mana kedua kakinya

dalam keadaan ditegakkan, dan beliau mengucapkan: ... lalu menyebutkan hadits di atas."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/51), {Abu Awanah [2/169-170 dan 188], Abu Daud (1/140) ({lihat di dalam *shahih* Abu Daud (833)}–penerbit), {Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (12/106/2) = [6/19/29131]}, dan Ibnu Nashr (75) dari jalan 'Ubaidullah bin Umar dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari al-A'raj dari Abu Hurairah dari Aisyah.

Dan lafazh-lafazh tambahan pada hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Nashr, dan yang pertama diriwayatkan oleh Muslim, dan lafazh yang terakhir diriwayatkan oleh Abu Daud {dan Abu Awanah (169)}.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan yang lainnya, diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/169), ath-Thahawi (1/138) dari jalan Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits at-Taimi: Bahwa Aisyah berkata:

فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ؛ فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَصُدُوْرُ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ... فَذَكَرَهُ

"Saya kehilangan Rasulullah ﷺ pada suatu malam, lalu saya menjumpai beliau dalam keadaan sujud, dan dada kedua kakinya menghadap ke arah kiblat, lalu saya mendengar beliau mengucapkan: ...." lalu menyebutkan hadits di atas. Tanpa dua lafazh tambahan yang pertama.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

Lalu hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalan al-Faraj bin Fudhalah dari Yahya bin Sa'id dari Amarah dari Aisyah, ... dan lafazh-lafazh tambahan tersebut disebutkan pada jalan ini.

Dan, ath-Thahawi juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Yahya bin Ayyub, dia berkata: 'Umarah bin Ghaziyyah menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar Abu an-Nadhr berkata: Saya telah mendengar 'Urwah berkata: Aisyah berkata: ... lalu menyebutkan hadits yang semisalnya, hanya saja dia tidak menyebutkan ucapan beliau:

((لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ))، وَزَادَ: ((أُثْنِيْ عَلَيْكَ، لاَ أَبْلُغُ كَمَا فِيْكَ)).

"Dan, saya tidak dapat menghitung segala puji bagi-Mu."

Dan menambahkan:

"Saya memuji-Mu dan tidak dapat mencapai pujian sebagaimana Engkau dipuji."

keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan [saya berlindung] dengan ampunanmu dari siksa-Mu, dan saya berlindung dengan diri-Mu dari-Mu juga. Saya tidak dapat menghitung segala puji atas Diri-Mu. Engkau sebagaimana yang engkau pujikan bagi Diri-Mu."[277]

....

Ini adalah salah satu riwayat Ibnu Nashr.

Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim, akan tetapi Yahya bin Ayyub pada hafalannya ada sedikit kelemahan. Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan terkadang melakukan kesalahan."

Maka, dikhawatirkan lafazh tambahan ini adalah satu dari sekian kekeliruannya.

[277] Pada hadits ini disebutkan pengakuan akan ketidaksanggupan untuk mendirikan segenap kewajiban dalam pengungkapan rasa syukur dan pujian kepada Allah. Dan Allah tidak akan dapat direka—oleh siapa pun–walaupun telah mencapai derajat setinggi apapun juga. Bahkan, Dia ﷺ sebagaimana yang Dia puji atas diri-Nya sendiri. Seolah-olah beliau berkata: Perkara ini tidak akan dapat dicapai oleh kemampuan manusia, akan tetapi Engkaulah yang Maha memiliki Kemampuan untuk memberikan pujian atas diri-Mu sendiri yang sesuai dengan Diri-Mu. Dengan begitu Engkaulah seperti yang Engkau pujikan atas diri-Mu sendiri. Demikian disebutkan di dalam *Tuhfah adz-Dzakirin* (106).

Larangan Membaca Al-Qur'an Ketika Sujud

Beliau ﷺ melarang membaca al-Qur'an ketika ruku dan sujud, dan memerintahkan agar bersungguh-sungguh serta memperbanyak doa pada rukun shalat ini—sebagaimana telah disinggung pada pembahasan *Ruku*.

Beliau ﷺ bersabda:

((أَقْرَبُ مَا كَانَ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ [فِيْهِ])).

"Sedekat-dekatnya[278] *seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika hamba itu sujud. Maka perbanyaklah doa [pada saat tersebut]."*[279]

---

[278] Berkata Ibnu al-Malik di dalam *al-Mubariq* (2/79).

"Kata أقرب (sedekat-dekatnya) berada pada posisi *mubtada'*, di mana *khabar* penjelasnya harus dihilangkan, agar supaya *al-haal* menggantikan tempatnya. Seperti pada ucapan mereka:

أَخْطَبُ مَا يَكُوْنُ الأَمِيْرُ قَائِماً

"Sebaik-baik posisi khuthbah seorang pemimpin adalah sambil berdiri."

Hanya saja *al-haal* pada kalimat di atas dalam bentuk *mufrad*, sedangkan di sini (pada hadits ini) dalam bentuk sebuah kalimat yang diawali dengan huruf *al-wawu*—maksudnya—bahwa seorang hamba akan lebih dekat kepada rahmat Allah Ta'ala di saat dia melakukan sujud. Dikarenakan keadaan tersebut adalah letak yang paling menghinakan diri dan pengakuan terhadap penyembahan kepada-Nya. Dengan begitu, akan menjadi tempat yang paling memungkinkan terkabulnya doa. Oleh karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan untuk berdoa di dalam sabda beliau:

فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ فِيْهِ

"Maka perbanyaklah doa di saat tersebut."

Hadits ini dijadikan dalil oleh yang berpendapat bahwa sujud lebih utama daripada berdiri, dan telah disebutkan hal ini sebelumnya, serta telah

....

kami sebutkan perkataan as-Sindi dalam menyelaraskan dalil-dalil yang ada. Silahkan lihat kembali [hal. 406-407 kitab asli].

279 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/49-50), {dan Abu Awanah [2/180]}, Abu Daud (1/140), an-Nasa`i (1/170-171), ath-Thahawi (1/138), al-Baihaqi (2/110 dan Ahmad (2/421) kesemuanya dari jalan Ibnu Wahb dari Amr bin al-Harits dari 'Umarah bin 'Ghaziyyah dari Sumaiy maula Abu Bakar, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar dari Abu Shalih Dzakwan menceritakan hadits dari Abu Hurairah.

Lafazh tambahan ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Al-Hakim (1/263) menyandarkan hadits ini kepada asy-Syaikhain, namun dia telah keliru, karena hadits ini termasuk hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Muslim secara menyendiri.

Dan, hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalan Abu Shalih, dia berkata: Yahya bin Ayyub menceritakan kepadaku, ... serupa dengan hadits di atas.

{Takhirj hadits ini terdapat di dalam *al-Irwa'* (456)}.

Memperlama Sujud

Beliau ﷺ menjadikan sujud beliau hampir sama lamanya dengan ruku. Bahkan, terkadang beliau lebih memanjangkan sujudnya dikarenakan suatu hal, seperti dikatakan oleh sebagian sahabat[280]:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ -[الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ]- وَهُوَ حَامِلٌ حَسَناً أَوْ حُسَيْناً، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَوَضَعَهُ [عِنْدَ قَدَمِهِ الْيُمْنَى]، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ: فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ [مِنْ بَيْنِ النَّاسِ]؛ فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُوْدِيْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ؛ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ [هَذِهِ] سَجْدَةً أَطَلْتَهَا؛ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ يُوْحَى إِلَيْكَ! قَالَ: ((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ؛ وَلَكِنَّ ابْنِيْ ارْتَحَلَنِيْ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ)).

"Rasulullah ﷺ keluar menemui kami untuk mengerjakan salah satu dari shalat *al-'asyiyyi*—[yakni shalat Zhuhur dan Ashar]—sambil menggendong Hasan atau Husain. Lalu Nabi ﷺ maju ke depan dan meletakkannya—[di samping kaki kanannya], kemudian beliau bertakbir dan mengerjakan shalat. Lalu beliau sujud di tengah-tengah shalatnya dan memperpanjang sujudnya."

Sahabat itu berkata, "Lalu saya mengangkat kepalaku [di tengah-tengah orang banyak], dan ternyata seorang anak kecil sedang

---

[280] Dia adalah Syaddad bin al-Haad ﷺ.

berada di atas punggung Rasulullah ﷺ ketika beliau sujud. Lalu saya kembali sujud."

Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalatnya, orang-orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda melakukan sujud dengan sangat lama di tengah-tengah shalat Anda ini,[281] hingga kami menyangka telah terjadi sesuatu (حَدَثَ أَمْرٌ)[282] atau telah turun sebuah wahyu kepada Anda."

Beliau besabda, *"Semua itu tidak terjadi, hanya anakku ini menunggangiku[283], dan saya tidak ingin membuatnya bergegas hingga dia menyelesaikan hajatnya."*[284]

---

[281] Lafazh riwayat al-Hakim:

سَجْدَةً مَا كُنْتَ تَسْجُدُهَا ؛ أَشَيْءٌ أُمِرْتَ بِهِ، أَوْ كَانَ يُوحَى إِلَيْكَ ؟

"Sujud yang belum pernah anda lakukan, apakah ini sesuatu yang diperintahkan kepada anda ataukah wahyu yang turun kepada anda?"

[282] Ungkapan jika terjadi kematian atau penyakit.

[283] Yakni menjadikan diriku layaknya tunggangan dengan naik ke atas punggungku.

"*Dan saya tidak ingin membuatnya bergegas.*" berasal dari kata mempercepat dan menyegerakan.

[284] Diriwayatkan oleh an-Nasa`i (1/171-172), Ahmad (3/493 dan 6/476), al-Hakim (3/164), al-Baihaqi (2/263) dengan sanad al-Hakim, {dan Ibnu Asakir (4/257/1-2) = [14/160]} dari jalan Jarir bin Hazim, dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin [Abi] Ya'qub menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Syaddad bin al-Haad dari Syaddad bin al-Haad.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain—sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi menyetujuinya–.

Lafazh tambahan yang pertama diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim, sedangkan lafazh-lafazh tambahan yang terakhir diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi dan {Ibnu Asakir}.

Hadits ini mempunyai *syahid* dengan lafazh yang ringkas dari hadits Anas ﷺ, beliau berkata:

{وَفِيْ حَدِيْثٍ آخَرَ: ((كَانَ ﷺ يُصَلِّيْ؛ فَإِذَا سَجَدَ؛ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا مَنَعُوْهُمَا؛ أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعُوْهُمَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ؛ وَضَعَهُمَا فِيْ حِجْرِهِ، وَقَالَ: ((مَنْ أَحَبَّنِيْ؛ فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ))))}.

{Dan pada hadits lainnya, "Beliau ﷺ pernah mengerjakan shalat. Apabila beliau sujud, al-Hasan dan al-Husain naik duduk di atas punggung beliau. Apabila sahabat hendak mencegah keduanya, beliau mengisyaratkan agar keduanya dibiarkan saja. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya dan meletakkan keduanya di kamar beliau,

....

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ؛ فَيَجِيْءُ الحَسَنُ أَوْ الحُسَيْنُ، فَيَرْكَبُ ظَهْرَهُ؛ فَيُطِيْلَ السُّجُوْدَ، فَيُقَالُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَطَلْتَ السُّجُوْدَ؟ فَيَقُوْلُ: ((ارْتَحَلَنِيْ ابْنِيْ؛ فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ))

"Rasulullah ﷺ pernah sujud kemudian al-Hasan atau al-Husain datang kepada beliau dan menunggangi punggungnya, sehingga beliau memperpanjang sujudnya.

Lalu ada yang berkata: Wahai Nabi Allah, anda telah memperpanjang sujud?

Beliau menjawab, *"Anakku menunggangiku, dan saya tidak ingin membuatnya bergegas."*

Al-Haitsami (9/181) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan pada sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Dzakwan, Ibnu Hibban mentsiqahkannya sedangkan yang lain mendha'ifkannya. Sedangkan perawi lainnya adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*."

beliau bersabda, *"Barangsiapa yang mencintaiku, hendaknya dia mencintai kedua—putraku—ini."*[285]}

[285] {[Diriwayatkan] oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya (887) dengan sanad yang *hasan* dari hadits Ibnu Mas'ud dan al-Baihaqi (2/263) secara *mursal*. Ibnu Khuzaimah menjadikan hadits ini sebagai tarjamah judul, beliau berkata: (Bab Penyebutan Dalil Bahwa Isyarat di dalam Shalat–dengan isyarat yang dipahami oleh yang dituju–tidak memutuskan shalat dan tidak juga membatalkannya).

Saya berkata: Ini adalah fiqh yang telah diharamkan–untuk dicapai–oleh para pemuja akal.

Dan pada pembahasan ini ada beberapa hadits lainnya yang terdapat di dalam *ash-Shahihain* dan selainnya yang menerangkannya.}

وَ كَانَ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَا مِنْ أُمَّتِيْ أَحَدٌ إِلاَّ وَأَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). قَالُوْا: وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فِيْ كَثْرَةِ الْخَلاَئِقِ؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ دَخَلْتَ صِيَرَةً فِيْهَا خَيْلٌ دُهْمٌ بُهْمٌ، وَ فِيْهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّلٌ؛ أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا؟)). قَالَ: بَلَى. قَالَ: ((فَإِنَّ أُمَّتِيْ يَوْمَئِذٍ غُرٌّ مِنَ السُّجُوْدِ، مُحَجَّلُوْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ)).

Beliau ﷺ bersabda, *"Tidak seorang pun dari umatku, kecuali saya mengetahuinya pada Hari Kiamat."* Para sahabat berkata, "Bagaimana Anda dapat mengenali mereka, wahai Rasulullah, di antara sekian banyak makhluk?" Beliau menjawab, *"Bagaimana pendapatmu sekiranya engkau masuk ke dalam kerumunan kuda.*[286] *Di dalam kerumunan tersebut terdapat sejumlah kuda yang kulitnya hitam legam*[287] *dan juga kuda yang berwajah putih dengan tungkai*

---

[286] Pada manuskrip *al-Ashlu*, tertulis: (صبرة)—seperti yang tertera di dalam *Shifat ash-Shalat*, merujuk kepada yang tercantum di dalam *al-Musnad*—dan kami telah mengutip pembenaran kalimat tersebut dan juga maknanya pada *Sifat ash-Shalat*—yang telah diterbitkan—(hal. 149).

{*ash-shiyarah* (الصِّيَرَة) adalah kandang ternak yang terbuat dari batu dan tiang-tiang kayu. Bentuk jamak (plural)-nya adalah *shiyar* (صِيَر) sebagaimana disebutkan di dalam *an-Nihayah*}. Maknanya adalah: Kerumunan atau kumpulan kuda.

[287] Kata (دُهْم): adalah bentuk plural dari kata: (أَدْهَم), yang bermakna: hitam.

Kata: (بُهْم): adalah bentuk plural dari kata: (بَهِيْم), yang maknanya adalah: suatu warna yang tidak tercampur dengan warna lainnya, sebagaimana disebutkan di dalam *an-Nihayah*.

Dan, di dalam *al-Qamus*, disebutkan, "*Al-Bahiim* maknanya adalah suatu yang berwarna hitam dan yang tidak ada serupaannya dari kuda-kuda lainnya—baik itu jantan maupun betina—dan biri-biri yang berwarna hitam pekat yang tidak bercampur dengan warna lainnya."

yang juga berwarna putih,[288] *apakah engkau akan mengenalinya?"* Sahabat tersebut mengatakan, "Benar." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya umatku pada hari itu akan berwajah putih bersih*[289] *dikarenakan sujud, dan kaki mereka berwarna putih karena wudhu*[290]*."*[291]

---

[288] Kata (أَغَرّ) berasal dari kata (الغُرَّة), yaitu warna putih yang ada pada bagian muka seekor kuda.

Kata (مُحَجَّل), yakni—wana putih—yang ada pada seekor kuda di mana warna putihnya naik dari bagian tungkai hingga bagian tempat tali kendali, dan warna putih ini hingga melampaui bagian pergelangan kaki namun tidak melebihi kedua lutut, karena kedua bagian inilah bagian untuk melingkarkan gelang dan tempat mengikat tali kekang pada kuda, yang mana tidak dinamakan sebagai *at-tahjiil* hanya dengan sebuah tangan dan dua tangan saja, selama tidak diikutkan dengan kaki dan kedua kaki. Lihat di dalam *an-Nihayah.*

[289] Kata (غُرّ) bentuk plural dari: (أَغَـــر), maknanya: yakni wajah yang berwarna putih.

Dikarenakan sujud, yakni dari tanda-tanda sujud sewaktu shalat, Allah ta'ala berfirman:

﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾

"Tanda-tanda mereka nampak pada wajah mereka dari bekas-bekas sujud." (Al-Fath: 29)

[290] Yakni: Dari tanda-tanda wudhu mereka sewaktu di dunia.

Yang dimaksud adalah warna putih pada anggota sujud yaitu pada dahi dan hidung dan warna putih pada anggota wudhu yaitu pada bagian tangan, kaki ... tanda-tanda dikarenakan wudhu dan sujud pada wajah, kedua tangan, kedua kaki pada manusia diumpamakan dengan warna putih yang terdapat pada wajah, kedua lengan dan tungkai seekor kuda. Lihat pada *an-Nihayah* dengan sedikit perubahan.

Al-Munawi berkata, "Dan tidak ada pertentangan antara hadits ini dan hadits yang diriwayatkan oleh asy- Syaikhain:

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوْءِ

'Sesungguhnya umat-ku akan diseru pada Hari Kiamat dengan cahaya putih pada wajah dan kedua kakinya dari tanda-tanda sujud.'

Kesemuanya itu disebabkan seorang mukmin pada Hari Kiamat akan dikenakan pakaian dari cahaya sebagai tanda-tanda sujud dan cahaya sebagai tanda-tanda dari wudhu. Cahaya yang berlipat ganda. Barangsiapa yang semakin banyak bersujud atau berwudhu didunia maka wajahnya akan semakin bersinar dan cemerlang daripada selainnya. Dengan begitu mereka dalam hal ini mempunyai tingkatan berdasarkan kecemerlangan cahayanya. Dan cahaya tidaklah saling bertolakan satu sama lainnya, jika anda perhatikan sebuah lentera yang dimasukkan ke dalam sebuah rumah, maka cahayanya akan memenuhi ruangan rumah tersebut. Dan apabila dimasukkan lentera lainnya lalu lentera berikutnya, rumah tersebut akan dipenuhi dengan cahaya sedangkan cahaya yang berasal dari lentera yang kedua tidak mendesak cahaya yang berasal dari lentera yang pertama, demikian halnya cahaya yang berasal dari lentera yang ketiga tidak harus mendesak cahaya yang berasal dari lentera yang kedua ... demikian seterusnya. Kata *al-wudhu'* pada hadits ini dengan *harakat adh-dhammah* para *huruf al-wawu*, dan Ibnu Daqiq al-'Ied membolehkannya dengan *harakat al-fathah* yang berarti air yang dipergunakan untuk berwudhu.

[291] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Busr.

Diriwayatkan dengan keseluruhan lafazhnya oleh Imam Ahmad (I5/189), dia berkata: Abu al-Mughirah menceritakan kepada kami, dia berkata: Shafwan menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Khumair ar-Rahbi menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Busr.

Sanad hadits ini *shahih*. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini hanya bagian terakhirnya saja dengan *lafazh:*

"*Umat-ku pada Hari Kiamat ....*" sedangkan lafazh yang lain serupa dengan lafazh hadits di atas.

At-Tirmidzi (2/505-506) meriwayatkannya dari jalan al-Walid bin Muslim, dia berkata: Shafwan bin Amr berkata: ....

Dan dia berkata: Hadits ini hadits *hasan shahih*."

Hadits ini sebagaimana yang dia katakan. Akan tetapi hal itu bukan dengan melihat pada sanad Hadits—karena al-Walid bin Muslim seorang perawi mudallis, dan dia tidak menegaskan kalau dia mendengar dari Shafwan, seperti yang anda saksikan. Hadits ini *shahih* jika melihat sanad pada riwayat Ahmad. Beliau meriwayatkannya dari jalan Abu al-Mughirah, dia berkata: Shafwan menceritakan kepada kami. Abu al-Mughirah ini namanya adalah Abdul Quddus bin al-Hajjaj, dia perawi yang *tsiqah* dan

وَ يَقُوْلُ: ((إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ أَمَرَ اللهُ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ؛ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ، وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِآثَرِ السُّجُوْدِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُوْدِ، فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ؛ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُوْدِ)).

Beliau ﷺ bersabda, *"Apabila Allah berkehendak menurunkan rahmat-Nya bagi penghuni neraka yang dikehendaki-Nya, Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Lalu, mereka pun mengeluarkan orang-orang tersebut, dan para malaikat mengenali mereka dengan tanda-tanda sujud. Allah telah mengaharamkan api neraka untuk memakan bekas-bekas sujud*[292]*. Maka, mereka pun keluar dari api neraka. Dan,*

....

---

dijadikan hujjah di dalam *ash-Shahihain*. {Takhrij hadits ini terdapat di dalam *ash-Shahihah* (2836)}.

[292] An-Nawawi berkata, "Zhahir hadits menunjukkan bahwa api neraka tidak akan memakan keseluruhan dari tujuh anggota sujud yang seseorang bersujud dengannya. Inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama. Al-Qadhli 'Iyadh رحمه الله mengingkari hal ini, beliau berkata: Yang dimaksud dengan tanda-tanda sujud hanyalah bagian dahi saja. Pendapat yang terpilih adalah pendapat yang pertama.

Apabila ada yang berkata: Bahwa Muslim meriwayatkan sebuah hadits setelah hadits ini, secara *marfu'*:

((إِنَّ قَوْماً يَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُوْنَ فِيْهَا، إِلاَّ دَارَاتَ الْوُجُوْهِ))

'Sesungguhnya suatu kaum akan dikeluarkan dari api neraka dalam keadaan hangus kecuali daerah sekitar wajah.'

Menjawab hal ini—dikatakan–bahwa mereka adalah kaum tertentu dari sekian kaum yang dikeluarkan dari api neraka, bahwa kaum tersebut tidak ada yang selamat dari tubuhnya dari api neraka selain daerah bagian wajah mereka saja. Adapun selain mereka, anggota-anggota wudhu mereka turut selamat dari jilatan api neraka, sebagai realisasi keumuman hadits ini. Jadi

setiap Bani Adam akan dimakan oleh api neraka kecuali bekas-bekas sujud."[293]

....

hadits ini sifatnya umum dan hadits itu lebih khusus. Dengan begitu, yang diamalkan adalah keumuman pada hadits kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. *Wallahu A'lam.*"

{Dan pada hadits ini juga menunjukkan bahwa para pelaku kemaksiyatan tidak akan kekal di dalam api neraka, demikian pula jika seorang ahli tauhid yang meninggalkan shalat karena malas, dia tidak akan kekal. Hal itu telah *shahih* (yakni dari hadits Nabi ﷺ–penerj.). Lihat *ash-Shahihah* (3054)}.

293 Hadits ini adalah penggalan dari hadits yang panjang perihal Hari Kebangkitan dan syafa'at Nabi ﷺ. Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ, tidak mengapa kiranya untuk menyebutkan hadits ini dengan keseluruhan lafaznya:

((قَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ:
((هَلْ تُمَارُّوْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ ؟)) . قَالُوْا: لاَ يَا
رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ((فَهَلْ تُمَارُّوْنَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ ؟)) .
قَالُوْا: لاَ . قَالَ: ((فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ ؛ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
فَيَقُوْلُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئاً ؛ فَلْيَتَّبِعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ
مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيْتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيْهَا
مُنَافِقُوْهَا. فَيَأْتِيْهِمُ اللهُ فَيَقُوْلُ: أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُوْلُوْنَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى
يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا ؛ عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيْهِمُ اللهُ فَيَقُوْلُ: أَنَا رَبُّكُمْ .
فَيَقُوْلُوْنَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ، فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ .
فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاَّ
الرُّسُلُ . وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ! سَلِّمْ سَلِّمْ . وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ

....

؛ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ؛ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ ؟)) . قَالُوْا: نَعَمْ . قَالَ: ((فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ؛ غَيْرُ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوْبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُوْ، حَتَّ إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ...)) الحَدِيْثَ، وَتَمَامُهُ: ((فَيُخْرَجُوْنَ مِنْ النَّارِ قَدْ امْتُحِنُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيُنْبِتُوْنَ؛ كَمَا يَنْبُتُ الحَبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُوْلاً الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ! اصْرِفْ وَجْهِيْ عَنْ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِيْ رِيْحُهَا، وَأَحْرَقَنِيْ ذَكَاؤُهَا . فَيَقُوْلُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ وَعِزَّتِكَ! فَيُعْطِيَ اللهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةَ ؛ رَأَى بَهْجَتَهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ! قَدِّمْنِيْ عِنْدَ بَابِ الجَنَّةِ . فَيَقُوْلُ اللهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُوْدَ وَالْمِيْثَاقَ أَنْ لاَ تَسْأَلُ غَيْرُ الَّذِيْ كُنْتَ سَأَلْتَ ؟ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ! لاَ أَكُوْنُ أَشْقَى خَلْقِكَ . فَيَقُوْلُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ وَعِزَّتِكَ! فَيُعْطِيَ اللهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ ؛ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةَ. فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَمَا فِيْهَا مِنْ النَّضْرَةِ وَالسُّرُوْرِ ؛ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ!

أَدْخِلْنِيْ الجَنَّةَ . فَيَقُوْلُ اللهُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَغْدَرَكَ ؟ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُوْدَ وَالمِيْثَاقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِيْ أَعْطَيْتُ ؟ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ! لاَ تَجْعَلْنِيْ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِيْ دُخُوْلِ الجَنَّةِ، فَيَقُوْلُ: تَمَنَّ. فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَتُهُ ؛ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا . أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ)). قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيُّ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ، وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ)). قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلاَّ قَوْلَهُ: ((لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ)) قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: إِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ((ذَلِكَ لَكَ، وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ))

Beliau (Abu Hurairah) mengatakan: Sesungguhnya para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, akankah kami melihat Rabb kami di Hari Kiamat?”

Beliau bersabda, *“Apakah kalian merasa kesulitan melihat bulan pada malam purnama, yang tidak diselubungi oleh awan?”*

Mereka berkata, “Tidak, wahai Rasulullah.”

Beliau bersabda, *“Apakah kalian merasa kesulitan memandang ke matahari yang tidak tertutupi oleh awan?”*

Mereka berkata, “Tidak.”

Beliau bersabda, *“Sesungguhnya kalian akan melihat-Nya dalam keadaan seperti itu. Pada Hari Kiamat seluruh manusia akan dikumpulkan. Lalu Allah berfirman, ‘Barangsiapa yang menyembah sesuatu, hendaknya dia mengikuti sesuatu itu.’*

Di antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada pula yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti para thaghut (segala sesuatu yang disembah selain Allah–ed.).

Lalu, yang tersisa hanyalah umat ini bersama orang-orang munafik yang ada pada mereka. Lalu, Allah mendatangi mereka lalu berfirman, 'Sayalah Rabb kalian.'

Mereka berkata, 'Engkaulah Rabb kami.'

Lalu, Allah menyeru kepada mereka, dan dipancangkanlah ash-Shirath di antara dua ujung api neraka Jahannam. Dan, sayalah Rasul dari sekian Rasul yang pertama kali melintasinya bersama dengan umatnya. Pada hari itu tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kecuali para Rasul. Dan ucapan para Rasul pada hari itu adalah, 'Yaa Allah, selamatkanlah, selamatkanlah.'

Dan pada api neraka Jahanam terdapat kalalib (besi yang ujungnya bengkok yang digunakan untuk mengorek daging dari kulit), layaknya seperti syauk sya'dan (jenis tumbuhan berduri yang sangat tajam), apakah kalian pernah melihat syauk sya'dan?

Mereka berkata, "Pernah."

Beliau bersabda, *"Kalalib itu serupa dengan syauk sya'dan, hanya saja tidak seorang pun selain Allah yang mengetahui betapa besarnya kalalib itu. Kalalib itu akan menggiring semua manusia sesuai dengan kadar amalannya. Di antara mereka ada yang binasa karena amalnya, di antara mereka ada yang dipotong bagaikan potongan daging lalu dia selamat darinya. Hingga, apabila Allah menghendaki menurunkan rahmat-Nya bagi penghuni neraka ...."* al-hadits.

Kelanjutan hadits ini:

"Maka mereka pun dikeluarkan dari api neraka setelah mereka terbakar hangus, lalu dituangkan kepada mereka air kehidupan. Maka—daging-daging—mereka tumbuh kembali, sebagaimana sebutir benih yang tumbuh terbawa aliran banjir. Kemudian Allah menyelesaikan segala keputusan-Nya bagi setiap hamba-hambaNya, dan tersisa seseorang yang berada di antara surga dan neraka. Dan dia adalah orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Wajahnya menghadap ke arah neraka dan dia berkata, 'Wahai Rabb-ku, palingkanlah wajahku dari neraka, udara neraka sungguh telah menyakitiku dan nyala apinya telah membakarku.'

Allah berfirman, 'Apakah sudah cukup bagimu jika permintaanmu itu dikabulkan, sehingga tidak meminta yang lainnya lagi?'

Dia berkata, 'Tidak, demi segala kemuliaan-Mu.'

Maka, Allah memberikan yang dikehendakinya dengan sebuah janji dan kesepakatan. Dan Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Setelah

wajahnya dihadapkan ke arah surga, diapun melihat segala keindahan surga, lalu dia terdiam sesaat lamanya, kemudian berkata: 'Wahai Rabb-ku, dekatkanlah aku ke surga.'

Maka, Allah berfirman, 'Bukankah engkau telah membuat perjanjian dan kesepakatan bahwa engkau tidak akan meminta selain yang telah engkau pinta?'

Dia berkata, 'Wahai Rabb-ku, janganlah Engkau jadikan saya makhluk-Mu yang paling menderita.'

Allah berfirman, 'Dan apakah sudah cukup bagimu jika permintaanmu itu dikabulkan, sehingga tidak meminta yang lainnya lagi?'

Dia berkata, 'Tidak, demi segala Kemuliaan-Mu. Saya tidak akan meminta selain permintaan itu.'

Maka, Allah memberikan apa yang dikehendakinya dengan sebuah perjanjian dan kesepakatan, lalu Allah mendekatkannya hingga ke pintu surga. Setibanya di depan pintu surga, dia pun melihat bunga-bungaan surga dengan segala kecerahan dan kegembiraan yang ada di dalamnya. Diapun terdiam beberapa lamanya, lalu berkata, 'Wahai Rabb-ku, masukkanlah saya ke surga.'

Allah berfirman, 'Celakalah engkau wahai anak Adam! Benar-benar engkau penuh tipu daya!? Bukankah engkau telah membuat perjanjian dan kesepakatan, bahwa engkau tidak akan meminta selain yang telah saya berikan kepadamu?'

Dia berkata, 'Wahai Rabb-ku, janganlah Engkau jadikan saya makhluk-Mu yang paling menderita.'

Maka, Allah ﷻ tertawa karenanya, kemudian mengizinkannya masuk ke dalam surga. Dan Allah berfirman, 'Berangan-anganlah.'

Maka, dia pun berangan-angan hingga sampai pada batas angan-angannya, Allah ﷻ berfirman, 'Tambahkan lagi demikian dan demikian.' Rabb-nya menjumpainya dan mengingatkannya, hingga segala angannya telah habis. Allah Ta'ala berfirman, 'Bagimu seperti itu pula dan yang semisalnya.'"

Abu Sa'id al-Khudri berkata kepada Abu Hurairah رضي الله عنهما, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

'Allah ta'ala berfirman: Bagimu seperti itu, dan sepuluh kali lipat yang semisalnya juga.'"

....

Abu Hurairah berkata, "Saya tidak menghafalkannya dari Rasulullah ﷺ selain sabda beliau:

'Bagimu seperti itu dan yang semisalnya.'"

Abu Sa'id berkata, "Saya mendengar beliau berkata:

'Bagimu seperti itu dan sepuluh kali lipat yang semisalnya juga.'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/233-234), dan lafazh ini adalah lafazh riwayat al-Bukhari, Muslim (1/112-114), Ibnu Khuzaimah di dalam *Kitab at-Tauhid* (hal. 210), dari jalan Syu'aib dari az-Zuhri, dia berkata: Sa'id bin al-Musayyib dan Atha' bin Yazid al-Laitsi mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada mereka berdua, beliau berkata, "Sesungguhnya kaum manusia ...."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (11/376-390), Muslim, Ahmad (2/275, 293, 533-534) dari beberapa jalan dari Ibnu Syihab dari Atha bin Yazid saja, semisal dengan hadits di atas.

An-Nasa`i (1/171) dan Ibnu Majah (2/588) meriwayatkan hadits ini sebatas lafazh yang disebutkan di matan buku ini—secara ringkas–.

Sujud di Atas Tanah dan Permadani

Beliau lebih sering melakukan sujud di atas tanah.[294]

---

[294] Kami mengemukakan hal itu, dikarenakan yang terkenal dan tersebar meluas, bahwa masjid beliau ﷺ waktu itu belumlah dialasi dengan permadani, atau tikar pengalas. Seperti yang ditunjukkan dalam sekian banyak hadits.

- ***Hadits pertama***: Hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, beliau berkata:

كَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُوْلُ، وَتُقْبِلُ، وَتُدْبِرُ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُوْنُوا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

"Adalah di awal mula, anjing-anjing kencing, dan keluar masuk di masjid pada zaman Rasulullah ﷺ. Dan, mereka—para sahabat—sama sekali tidak menyiraminya dengan apapun juga."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/223), Abu Daud (1/63), al-Baihaqi (2/429) dari jalan Yunus dari Ibnu Syihab, dia berkata: Hamzah bin Abdullah menceritakan kepadaku dari bapaknya.

Dan, riwayatnya diselisihi oleh riwayat Shalih bin Abu al-Akhdhar, dia berkata: Dari az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari bapaknya.

Diriwayatkn oleh Ahmad (2/70-71).

Shalih perawi yang *dha'if*.

- ***Hadits kedua:*** Hadits Abu Hurairah:

أَنَّ أَعْرَبِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ! ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا)). ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ؛ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ؛ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: ((إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ، وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ، صُبُّوْا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ-أَوْ قَالَ: ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ

"Bahwa seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid, sedangkan Rasulullah ﷺ sedang duduk. Lalu, orang itu shalat dua raka'at, kemudian

berkata, 'Yaa Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah Engkau merahmati seorang pun selain kami berdua.'

Maka Nabi ﷺ bersabda, *'Sungguh engkau telah membatasi suatu yang sangat luas.'*

Tidak seberapa lama, dia kencing di salah satu pojok masjid. Para sahabat segera berdiri hendak menegurnya, namun Nabi ﷺ melarang mereka, dan bersabda:

"Sesunggunya kalian diutus untuk membawa kemudahan, dan tidak diutus untuk membawa kesusahan. Siramilah di atas kencingnya dengan seember air—atau beliau bersabda: *setimba air*—."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/62-63), at-Tirmidzi (1/275-276), al-Baihaqi (II/428) dan Ahmad (2/239) dari jalan Sufyan bin 'Uyainah dari az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyib dari Abu Hurairah.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan shahih*."

Hadits ini diriwayatkan juga dari jalan lainnya: diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/189) dan Ahmad (2/503) dari jalan Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, semisal dengan hadits di atas.

Sanad hadits ini *jayyid*. Ibnu Hibban menshahihkannya—seperti disebut di dalam *al-Fath* (10/360)—dan pada riwayat Ahmad, beliau menambahkan:

قَالَ: يَقُوْلُ الأَعْرَبِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ-بِأَبِيْ هُوَ وَأُمِّيْ-
فَلَمْ يَسُبَّ، وَلَمْ يُؤَنِّبْ، وَلَمْ يَضْرِبْ

Abu Hurairah berkata: Arab badui itu—setelah dia memahaminya—berkata:

"Nabi ﷺ berdiri mendatangiku—demi Bapakku, Dia, dan Ibu-ku—, tidaklah beliau mencaciku, tidak juga memarahiku dan tidak memukulku."

Kisah doa orang Arab badui yang ada pada hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (10/360) dan juga Ahmad (2/283), dari jalan az-Zuhri, dia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku.

Kisah kencing Arab badui ini di Masjid, diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/258 dan 10/432), an-Nasa`i (1/20 dan 63), al-Baihaqi, dan Ahmad (2/282) dari jalan az-Zuhri juga, dia berkata: 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah.

Kisah ini juga disebutkan dari hadits Anas, yang diriwayatkan dari tiga jalan:

Pertama, dari jalan Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas, dengan *lafazh:*

((فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَعُوْهُ، وَلاَ تُزْرِمُوْهُ)). قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ ؛ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Biarkanlah dia, dan jangan kalian memotong-hajat-nya." Anas berkata: Setelah orang itu menunaikan hajatnya, beliau ﷺ meminta setimba air, lalu menuangkan di atas kencingnya.

Diriwayatkan oleh Muslim (1/163), an-Nasa`i (1/20 dan 63), al-Baihaqi (2/428), dan Ahmad (3/226), dari beberapa jalan dari Hammad bin Zaid.

Kedua, dari jalan Yahya bin Sa'id, dia berkata: Saya telah mendengar Anas, .. semisal dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/258-259), Muslim, an-Nasa`i (20), at-Tirmidzi (2/276), ad-Darimi (2/189), al-Baihaqi, dan Ahmad (3/110, 114, 167) dari beberapa jalan dari Yahya bin Sa'id.

Sanad hadits ini pada riwayat Ahmad dan ad-Darimi tergolong *riwayat tsulatsiyah*.

Ketiga, dari jalan Ishak bin Abu Thalhah, dia berkata: Anas bin Malik menceritakan kepadaku, ... semisal dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad (3/191) dari jalan 'Ikrimah bin Ammar dari Ishak bin Thalhah.

Dan, diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/257)—secara ringkas–dari jalan Hammam dari Ishak bin Abu Thalhah.

- ***Hadits ketiga***: Hadits Umar bin Sulaim, dia berkata: Abu al-Walid berkata:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا كَانَ بَدْءُ هَذِهِ الْحَصْبَاءِ الَّتِيْ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ ؛ مُطِرْنَا مِنَ اللَّيْلِ، فَخَرَجْنَا لِصَلاَةِ الْغَدَاةِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى الْبَطْحَاءِ، فَيَجْعَلُ فِيْ ثَوْبِهِ مِنَ الْحَصْبَاءِ، فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذاكَ ؛ قَالَ: ((مَا أَحْسَنَ هَذَا الْبِسَاطَ!)) فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ بَدْئِهِ

Saya bertanya kepada Ibnu Umar tentang batu-batu kerikil yang ada di masjid. Beliau berkata: Benar, dulu setelah turun hujan di malam hari, dan kami keluar untuk mengerjakan shalat Shubuh, seseorang melintasi jalan kecil yang berpasir, sehingga terbawa beberapa batu-batu kerikil di di bajunya, dan dia shalat di atasnya.

Beliau berkata: Ketika Rasulullah ﷺ melihat hal itu, beliau ﷺ bersabda, *"Alangkah bagusnya pengalas ini."* Inilah awal mula batu-batuan kerikil itu.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (75) dari jalan Sahl bin Tammam bin Bazie', al-Baihaqi (2/440) dari jalan Abdul Warits, dan lafazh ini lafazh riwayat al-Baihaqi, keduanya meriwayatkan hadits ini dari 'Umar bin Sulaim.

Al-Baihaqi berkata, "Sanadnya tidak mengapa *laa ba'sa bihi."*

Ibnu at-Turkumani menyanggah beliau, dengan menyatakan bahwa Abu al-Walid ini perawi yang *majhul*—demikian yang dikatakan oleh Ibnu al-Qaththan dan adz-Dzahabi—.

Saya berkata: Demikian juga yang dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *at-Taqrib*. Akan tetapi hadits ini diriwayatkan oleh adh-Dhiya' di dalam *al-Mukhtarah* dari jalan Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah, dia berkata: Muhammad bin Basysyar (Bundar) menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdush Shamad menceritakan kepadaku, dia berkata: Umar bin Sulaim menceritakan kepada kami—beliau pernah berada bersama Bani Qusyair–, dia berkata: Tsaur menceritakan kepadaku dia berkata: Saya berkata kepada Ibnu Umar: ... al-hadits.

Al-Maqdisi berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya seperti ini."

Saya berkata, "Tsaur yang ada pada sanad ini saya tidak mengetahuinya, mungkin dia adalah Tsaur bin 'Ufair as-Sadusi, perawi dari Abu Hurairah, dia seorang yang *majhul*. Tidak ada perawi yang meriwayatkan hadits darinya selain Ibnu Syaqiiq—seperti disebut di dalam *al-Mizan*–.

- ***Hadits keempat***: Hadits Muaiqiib, dia berkata:

و ((كَانَ أَصْحَابُهُ يُصَلُّوْنَ مَعَهُ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُهُمْ أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ؛ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ))}. وَكَانَ يَقُوْلُ: ((... وَجُعِلَتْ الأَرْضُ كُلُّهَا لِيْ وَلأُمَّتِيْ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ الصَّلاَةُ؛ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ، وَ عِنْدَهُ طَهُوْرُهُ، [وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُوْنَ ذَلِكَ؛ إِنَّمَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِيْ كَنَائِسِهِمْ وَ بِيَعِهِمْ}))·

....

قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ المَسْحُ فِيْ الْمَسْجِدِ؟-يَعْنِيْ: الحَصَى-فَقَالَ: ((إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً ؛ فَوَاحِدَةً))

"Ada yang bertanya kepada Nabi ﷺ: Bolehkah mengusap–yakni dengan menggunakan batu-batu kerikil–di masjid?

Beliau menjawab, *'Jika memang harus engkau lakukan, cukup satu saja.'"*

Diriwayatkan oleh Muslim (2/74-75), ad-Darimi (2/322), Ahmad (3/426 dan 5/425). Hadits ini juga terdapat di dalam—*Shahih–al-Bukhari* (3/61), Abu Daud (1/150), an-Nasa`i (1/177), at-Tirmidzi (2/220), dan dia men*shahih*knya, Ibnu Majah (1/320) semisal dengan hadits sebelumnya. Juga al-Baihaqi (2/284-285).

Al-Hafizh mengatakan di dalam *al-Fath*:

"**(Perhatian)**: Penyebutan batu-batuan kerikil dan juga tanah berlepas dari yang seharusnya, dikarenakan pengalas masjid yang ada waktu itu hanya batu-batu kerikil dan tanah. Maka, tidak mengharuskan sebuah hukum bergantung padanya, sehingga meniadakan selainnya yang dapat dijadikan alas ketika shalat seperti pasir, debu, dan selain itu."

Dalam pembahasan ini ada beberapa hadits lainnya yang senada, dan yang kami sebutkan sudah mencukupi.

{Para sahabat beliau mengerjakan shalat bersama beliau ﷺ di tengah teriknya panas. Apabila salah seorang di antara mereka tidak sanggup meletakkan dahinya di tanah, dia menghamparkan pakaiannya lalu sujud di atasnya[295]}.

Beliau ﷺ bersabda, "... *setiap bagian dari bumi ini telah dijadikan bagi umatku sebagai masjid dan juga mensucikan*[296]. *Maka, di mana*

---

[295] {[Diriwayatkan] oleh Muslim dan Abu Awanah}.

[296] Kata "*masjid*" maknanya tempat untuk melakukan sujud, dan tidak satu pun tempat yang dikhususkan untuk sujud selain tempat lainnya.

Kata "*mensucikan,*" al-Hafizh berkata, "Hadits ini dijadikan sandaran bahwa kata *ath-thahuur* bermakna suatu yang mensucikan sesuatu lainnya. Dikarenakan seandainya kata *ath-thahuur* ini bermakan suatu yang suci saja, tidak akan ditetapkan kekhususannya, sedangkan hadits ini disebutkan untuk menetapkan kekhususan tersebut. Ibnu al-Mundzir dan Ibnu al-Jarud meriwayatkan dari Anas dengan sanad yang *shahih* secara *marfu'*:

جُعِلَتْ لِيَ كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِداً وَطَهُوْراً

"*Setiap bagian dari bumi (tanah) yang bersih, dijadikan bagiku sebagai masjid dan juga mensucikan.*"

Makna kalimat, "*yang bersih,*" yaitu yang *thaahir* (suci). Seandainya makna *ath-thahuur* (mensucikan) adalah juga makna *thaahir* (suci), maka dengan begitu penyebutannya dilakukan berulang. Dan hadits ini juga dijadikan dalil bahwa tayammum diperbolehkan pada setiap bagian dari tanah, dan hal itu dipertegas lagi dalam sabda beliau ﷺ, "*Semuanya.*"

As-Sindi berkata, "Yang dimaksudkan adalah tanah yang masih berada dalam keadaan asalnya, maka hukumnya seperti itu, jikalau tidak, bisa jadi karena adanya najis pada bagian tanah tersebut yang mengeluarkannya dari hukum itu. Dan hadits ini tidak menafikan hal itu.

Dan hadits ini menguatkan pendapat bahwa *tayammum* diperbolehkan di atas setiap permukaan tanah, dan tidak harus dengan debu. Keumuman yang tidak dikhususkan ini juga dikuatkan dengan sabda ﷺ beliau:

فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ

'*Di mana pun waktu shalat telah tiba bagi seseorang ...,*'

dengan penyebutan seseorang sebagai objek dan kata '*shalat*' sebagai subjek. Dan dalil seperti ini sangat zhahir. Terlebih di negeri Hijaz, karena

pun seseorang dari umatku telah mendapati waktu shalat, maka di sisinya ada masjid dan juga tanah untuk bersuci. [Dan umat sebelum saya sangat mengagungkan hal itu. Mereka hanya melakukan shalat di gereja-gereja dan di tempat-tempat peribadatan mereka.]"[297]

....

---

sebagian besar dataranya adalah pegunungan dan batu-batuan, maka bagaimana mungkin dibenarkan atau sesuai dengan keumuman ini apabila kami berkata: bahwa negeri Hijaz tidak diperbolehkan bertayammum kecuali pada beberapa tempat tertentu saja?! Perhatikanlah baik-baik."

Dan, hadits ini juga diperkuat dengan tayammum yang dilakukan oleh Nabi ﷺ di sebuah tembok, haditsnya terdapat di dalam *ash-Shahihain*.

Oleh karena itulah, Ibnu Daqiq al-'Ied berkata, "Barangsiapa yang mengkhususkan tayammum hanya dengan debu, dia harus mendatangkan dalil atau yang dapat mengkhususkan keumuman ini ataukah dia berkata: Bahwa hadits ini menunjukkan bahwa beliau mengerjakan shalat dan saya juga sependapat dengan hadits itu, dan shalat sebagaimana keadaannya. Namun, dia akan terbantah dengan hadits yang disebutkan di dalam pembahasan ini, dengan *lafazh:*

((فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ، وَعِنْدَهُ طَهُوْرُهُ)) .

'Maka di sisinya masjid dan tanah untuk dia bersuci.'

Pengkhususan tayammum dengan debu merupakan pendapat: *al-'Itrah* (kalangan Syi'ah Zaidiyah–penerj.), asy-Syafi'i, Ahmad, Daud. Adapun pendapat Malik, Abu Hanifah, Atha', al-Auza'i, dan ats-Tsaury tayammum dengan seluruh tempat dimuka bumi dan yang berada di atasnya adalah sah."

Saya berkata: Dan juga mazhab Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (2/158-161).

[297] Hadits ini adalah penggalan dari hadits Abu Umamah: Rasulullah ﷺ bersabda:

فَضَّلَنِيْ رَبِّيْ عَلَى الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ–أَوْ قَالَ: عَلَى الأُمَمِ–بِأَرْبَعٍ–قَالَ –: أُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً . وَجُعِلَتْ الأَرْضُ ...)) الحَدِيْثَ وَتَتِمَّتُهُ: ((... وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ ؛ يَقْذِفُهُ فِيْ

قُلُوْبِ أَعْدَائِيْ، وَأُحِلَّ لَنَا الغَنَائِمُ)).

"Rabb-ku telah memberikan keutamaan kepadaku dari segenap para Nabi 'alaihimushshalatu wassalaam—atau beliau bersabda: dari segenap ummat lainnya–, beliau bersabda, "Saya diutus ke segenap manusia, dan seluruh permukaan bumi dijadikan ...." al-hadits.

Dan haditsnya secara lengkap:

"Dan saya mendapatkan pertolongan berupa rasa takut seukuran perjalanan selama sebulan yang ditanamkan di dalam hati-hati setiap musuhku, dan dihalalkan kepada kami harta rampasan perang."

Diriwayatkan oleh Ahmad (5/248) dan al-Baihaqi (2/433-434) dari jalan Sulaiman at-Taimi dari Sayyar dari Abu Umamah.

Sanad hadits ini *jayyid*. Para perwinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*, selain Sayyar—dia adalah asy-Syami maula Mu'awiyah–dia merupakan perawi yang dipergunakan oleh at-Tirmidzi saja. At-Tirmidzi men*shahih*kan haditsnya, dan dia di-*tsiqah*kan oleh Ibnu Hibban. Al-Hafizh di dalam at-*Taqrib* berkata, "Dia perawi yang *shaduq."*

Dan mereka (penulis *Kutub as-Sittah)* juga mepunyai syaikh lainnya yang bernama Sayyar, akan tetapi dia seorang Bashri, termasuk di dalam *thabaqat Kibaar at-Tabi'in.* Haditsnya disebutkan di dalam *Kutub as-Sittah.* Saya menyebutkannya, dikarenakan dia meriwayatkan hadits yang semakna dengan hadits ini dari hadits Jabir, dan nasabnya tidak disebutkan pada riwayatnya, seperti halnya Sayyar yang ada pada riwayat ini tidak disebutkan nasabnya. Bisa jadi seseorang yang tidak teliti menyangka bahwa keduanya adalah perawi yang sama. Dan menyangka bahwa pada sanad hadits ini terjadi perselisihan. Faidah ini disebutkan oleh al-Hafizh di dalam *al-Fath* (1/346).

Kemudian beliau menyebutkan bahwa sanad hadits ini *hasan*.

Saya berkata: Hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1/293)-secara ringkas), dari jalan yang sama, dan dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih."*

Saya berkata: Hadits ini mempunyai beberapa *syahid* dari hadits beberapa sahabat:

Di antaranya: *Hadits Jabir bin Abdullah*, secara *marfu'* dengan *lafazh:*

((أُعْطِيْتُ خَمْساً ؛ لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيْ ...)) الحَدِيْثَ بِنَحْوِهِ . وَذَكَرَ

فِي الخَامِسَةِ: ((وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ)).

"Saya telah diberikan lima perkara, yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku: ...." al-hadits, seperti hadits sebelumnya. Dan beliau menyebutkan perkara yang kelima, *"Dan saya diberikan syafa'at."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/346 dan 423), Muslim (2/63), an-Nasa'i (1/73), ad-Darimi (1/322), al-Baihaqi (2/433), dan Ahmad (3/304).

Syahid berikutnya: *Hadits Abu Dzarr* yang serupa dengan hadits Jabir.

Diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/224), Ahmad (5/145 dan 148) dari jalan al-A'masy dari Mujahid dari 'Ubaid bin 'Umair al-Laitsi dari Abu Dzar.

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*.

Abu Daud (1/79) meriwayatkan hadits ini dari jalan al-A'masy dari ucapan beliau:

جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوْراً

"Dan setiap bagian dari bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan untuk mensucikan."

Washil al-Ahdab menyelisihi al-A'masy, dan berkata: Saya mendengar dari Mujahid dari Abu Dzar. Dia menjatuhkan 'Ubaid bin 'Umair dari sanad hadits ini.

Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (64) dan Ahmad (5/161).

Dan, pada hadits Abu Dzar lainnya, sabda beliau ﷺ:

وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ؛ فَصَلِّ؛ فَهُوَ مَسْجِدٌ

"Di mana pun waktu shalat telah datang kepadamu maka shalatlah. Karena, itulah masjid bagimu."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6/315 dan 359), Muslim (2/63), an-Nasa`i (1/112), Ibnu Majah (1/354), al-Baihaqi (2/433), ath-Thayalisi (62), dan Ahmad (5/150, 156, 157, 160, 166, 167).

Syahid lainnya: *Hadits Ibnu Abbas*, serupa dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (1/250 dan 301) dari jalan Yazid bin Abu Ziyad dari Miqsam dari Ibnu Abbas.

Dan juga dari jalan lannya: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/433) dari jalan as-Suddi dari 'Ikrimah dari Ibu Abbas.

Hadits ini dengan kedua jalan tersebut hadits yang kuat. Al-Hafizh telah meng*hasan*kan hadits ini dari jalan yang pertama.

Syahid lainnya: *Hadits Abu Musa*, serupa dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/416) dari jalan Israil dari Abu Ishak dari Abu Burdah dari Abu Musa.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikahin. Al-Hafizh menghasankannya.

Asy-Syaukani (1/227) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dengan sanad yang *jayyid*."

Syahid lainnya: *Hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash*.

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/222) dari jalan Ibnu al-Haad dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya secara *marfu'*. Dan, ada hadits ini disebutkan:

وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظِّمُوْنَ ذَلِكَ

"Dan umat sebelumku mengagungkan hal itu ..."

Sanad hadits ini *hasan*. Seperti yang disebutkan oleh al-Hafizh juga.

Dan, juga dkuatkan dengan hadits Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan *lafazh*:

وَلَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ يُصَلِّي حَتَّى يَبْلُغَ مِحْرَابَهُ

"Tidaklah seorang Nabi mengerjakan shalat hingga dia mencapai mihrabnya."

Al-Hafizh (1/347) menyandarkan hadits ini kepada al-Bazzar. Hadits ini adalah sanggahan bagi yang menafsirkan hadits:

وَ جُعِلَتْ لِيْ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوْراً

"Dan setiap bagian dari bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan juga mensucikan."

Bahwa maknanya dijadikan kepada selainku sebagai masjid, namun tidak dijadikan sebagai suatu yang mensucikan.

Dan berkata:

أَنَّ عِيْسَى كَانَ يَسِيْحُ فِيْ الأَرْضِ، وَيُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ

"Bahwa Isa pernah melintas disepanjang permukaan bumi, dan beliau mengerjakan shalat kapan waktu shalat tiba."

Oleh karena itulah, al-Hafizh berkata, "Yang paling tepat adalah pendapat al-Khaththabi, bahwa para Nabi sebelum beliau ﷺ hanya diperbolehkan mengerjakan shalat di tempat-tempat tertentu, seperti gereja, atau biara tempat peribadatan pendeta kaum Nashrani."

Lalu, beliau menguatkan pendapat itu dengan kedua hadits ini.

Syahid lainnya: *Hadits Abu Sa'id*, serupa dengan hadits sebelumnya.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*. Al-Haitsami (8/269) berkata, "Sanadnya *hasan*."

Syahid lainnya *hadits Anas.*

Diriwayatkan oleh al-Khaththabi di dalam *as-Sunan* (1/147) dia berkata: Mereka menceritakan kepada kami dari Ali bin abdul Azis dari Hajjaj bin Minhal dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas.

Sanad ini *shahih*.

As-Sarraj meriwayatkan hadits ini di dalam *Musnad*nya dengan sebuah sanad, al-'Iraqi berkata, "*Shahih.*"—seperti disebut di dalam *an-Nail*–, dan Ibnu al-Mundzir, Ibnu al-Jarud—dengan sanad yang *Shahih*—seperti disebut di dalam *al-Fath* (1/347).

Pada pembahasan ini diriwayatkan juga dari hadits Abu Hurairah, dengan *lafazh:*

فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِستٍّ: أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ... الحَدِيْثَ نَحْوَهُ . وَقَالَ فِيْ السَّادِسَةِ: وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ

"Saya diutamakan dari nabi-nabi lainnya dengan tujuh hal: Saya telah diberikan Jawami' al-Kalim (Az-Zuhri berkata, "Yang dimaksud dengan *Jawami' al-Kalim* adalah perbagai macam perkara yang sangat banyak yang tercantum di dalam beberapa kitab-kitab Samawiyah sebelumnya berkenaan dengan suatu perkara atau lebih atau yang serupa dengan itu." Lihat di dalam *Fathul Bari* (12/501)–penerj.), *dan saya mendapatkan pertolongan dari rasa takut ...."* al-hadits, serupa dengan hadits sebelumnya.

Dan beliau ﷺ menyebutkan yang keenam:

"Dan para Nabi diakhiri dengan–diutusnya–saya."

وَكَانَ رُبَّمَا سَجَدَ فِيْ طِيْنٍ وَمَاءٍ، وَقَدْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فِيْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ؛ حِيْنَ أُمْطِرَتْ السَّمَاءُ، وَسَالَ سَقَفُ الْمَسْجِدِ- وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ- ، فَسَجَدَ ﷺ فِيْ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ. قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ: ((فَأَبْصَرْتُ عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ))

Terkadang beliau ﷺ sujud di atas tanah yang bercampur dengan air, dan itu terjadi pada shalat Shubuh pada malam kedua puluh satu bulan Ramadhan, sewaktu hujan turun dan atap masjid, yang terbuat dari pelepah kurma, bocor. Maka, beliau ﷺ mengerjakan shalat di atas air dan tanah. Abu Sa'id al-Khudri berkata, "Dengan kedua mataku, saya melihat Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalat dan pada dahi serta hidung beliau nampak bekas-bekas air dan tanah."[298]

....

diriwayatkan oleh Muslim (2/64), at-Tirmidzi (1/293) dan dia men*shahih*kannya, al-Baihaqi (2/433), dan Ahmad (2/412).

Hadits ini juga terdapat di dalam *Musnad* (2/501) dari jalan lainnya—secara ringkas–dengan sanad yang *hasan*.

[298] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الوُسْطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَاماً، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ . وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ يَخْرُجُ فِيْهَا مِنْ صُبْحِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ ؛ قَالَ: ((مَنِ اعْتَكَفَ مَعِيْ ؛ فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتَنِيْ أَسْجُدُ مِنْ صُبْحِهَا فِيْ مَاءٍ وَطِيْنٍ، فَالْتَمِسُوْهَا فِيْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوْهَا فِيْ كُلِّ وِتْرٍ)) . قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: فَأُمْطِرَتْ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ

وَ((كَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ)) أَحْيَانًا، وَ((عَلَى الْحَصِيْرِ)) أَحْيَانًا.

....

الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيْشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ . قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ، وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ، مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ

"Rasulullah ﷺ melakukan i'tikaf mulai dari pertengahan bulan Ramadhan, dan beliau i'tikaf seluruhnya, hingga pada malam dua puluh satu, yang merupakan malam di mana beliau keluar i'tikaf di Shubuh harinya, beliau bersabda, *'Barangsiapa yang i'tikaf bersamaku hendaknya dia i'tikaf pada sepuluh hari terakhir, dan saya melihat*—dimulai–pada malam ini, lalu saya terlupakan. Dan saya telah sujud pada—shalat–Shubuhnya di atas air dan tanah. Maka, hendaknya kalian mencari—malam *Lailatul Qadar*–dari sepuluh malam terakhir dan kalian carilah setiap malam-malam yang ganjil."

Abu Sa'id berkata, "Pada malam itu hujan turun dari langit, dan masjid saat itu ditutupi dengan pelepah sehingga air menetes ke dalam masjid. Dan, saya dengan kedua mataku melihat Rasulullah ﷺ beranjak bangkit, dan pada dahi dan hidung beliau melekat air dan tanah, pada Shubuh hari dari malam kedua puluh satu."

Diriwayatkan oleh Malik (1/296-298), al-Bukhari (4/219) dengan sanad Malik, Abu Daud (1/218-219), al-Baihaqi (2/103), dari jalan Yazid bin Abdullah bin al-Haad dari Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits at-Taimi dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Sa'id.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (3/171-172) dan an-Nasa`i (1/198) dari beberapa jalan dari Muhammad bin Ibrahim, ... semisal hadits di atas.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (2/237, 4/207, 226 dan 228), Muslim (172), Abu Daud (1/142-143), ath-Thayalisi (291) dan Ahmad (3/7, 24, 60 dan 74), dari beberapa jalan dari Abu Salamah, ... dengan lafazh yang lebih lengkap.

Hadits ini juga mempunyai *syahid* dari hadits Abdullah bin Unais—secara ringkas–, semisal dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Muslim (3/173) dan Ahmad (3/495).

Beliau ﷺ terkadang mengerjakan shalat di atas sebuah tikar kecil[299].[300] Terkadang di atas permadani.[301]

---

[299] Ibnu al-Atsir di dalam *an-Nihayah* berkata, "Yaitu seukuran di mana seseorang bisa meletakkan wajahnya ketika sujud, baik itu dari sebuah permadani atau dari tenunan kurma atau yang semisalnya dari tumbuh-tumbuhan. *Al-khumrah* (tikar kecil) hanya seperti ini ukurannya, barulah dapat dikatakan sebagai *al-khumrah*. Dikarenakan jalinan/ jahitannya dibatasi dengan pelepah kurma."

Di dalam *al-Fath* (1/342) disebutkan, "Al-Khaththabi berkata: *Al-khumrah* adalah sajadah yang dipergunakan oleh seseorang yang shalat. Kemudian beliau menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan seekor tikus menarik kotoran hingga menjatuhkannya di atas *al-khumrah* yang biasa dipakai oleh Nabi ﷺ sebagai alas duduk. Pada hadits ini ada penegasan bahwa *al-khumrah* juga dipergunakan untuk sesuatu yang lebih dari sekadar ukuran untuk meletakkan wajah."

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* (hal. 178), Abu Daud (2/349) dari jalan Amr bin Thalhah, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, ... dan kelanjutan haditsnya:

فَاحْتَرَقَتْ مِنْهَا مِثْلُ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نِمْتُمْ ؛ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى مِثْلِ هَذَا فَتُحْرِقَكُمْ

"Lalu, lilin tersebut membakar tikar beliau seukuran dirham, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila kalian tidur, matikanlah lentera-lentera kalian, dikarenakan syaithan akan menuntun yang seperti ini hingga seperti ini, lalu membakar kalian.*"

Sanad hadits ini *jayyid*.

Lalu, saya mendapati al-Hakim meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Mustadrak* (4/284-285) dari jalan yang sama, dan dia berkata, "Hadits ini sanadnya *shahih*." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

[300] Hadits ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antara mereka:

- **Maimunah istri Nabi ﷺ**, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ

"Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas sebuah tikar kecil (al-khumrah)."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/341 dan 390), Muslim (2/128), Abu Daud (1/106), an-Nasa`i (1/120), ad-Darimi (1/319), Ibnu Majah (1/320), ath-Thayalisi (226), dan Ahmad (6/330, 331, 335 dan 336) dari jalan Sulaiman asy-Syaibani dari Abdullah bin Syaddad dari Maimunah.

Demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/421), dan diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* (6/331 dan 334) dari jalan yang lainnya.

Dan, an-Nasa`i (1/68) meriwayatkan hadits ini, serupa dengan hadits di atas.

- **Hadits Ibnu Abbas**

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/151), al-Baihaqi, ath-Thayalisi (348) dan Ahmad (1/269, 309, 320 dan 358) dari beberapa jalan dari Simak dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim (1/259), al-Baihaqi (2/437) dengan sanad al-Hakim dan Ahmad (1/273) dari jalan Zam'ah bin Shalih dari Salamah bin Wahram dari 'Ikrimah, dengan *lafazh:* بساط (pengalas).

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Zam'ah dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas, ...

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/321), al-Baihaqi (2/437), dan Ahmad (1/232).

Dan Zam'ah perawi yang *dha'if.*

Perkataan al-Hakim, "Bahwa Muslim menjadikannya hujjah," adalah sebuah kekeliruan. Muslim hanya meriwayatkannya diiringi dengan riwayat lainnya—seperti yang dikatakan oleh adz-Dzahabi dan al-Hafizh–.

- **Hadits Aisyah**

Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (217) dan Ahmad (6/149, 179 dan 209) dari jalan Hammad bin Salamah dari al-Azraq bin Qais dari Dzakwan dari Aisyah.

Sanad hadits ini *shahih*, dan para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih.*

Hadits ini juga diriwayatkan di dalam *al-Musnad* (6/248) dari jalan lainnya dari 'Urwah dari Aisyah.

Hadits ini juga *shahih* sesui dengan kriteria *Kutub as-Sittah.*

- **Hadits Anas bin Malik**

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (121) dari jalan Qatadah dari Anas bin Malik.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalan lainnya dari Anas bin Sirin dari Anas bin Malik.

- **Hadits Ummu Sulaim**

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/376-377) dan al-Baihaqi dari jalan Affan, dia berkata: Wuhaib menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik dari Aisyah.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria *Kutub as-Sittah.*

- **Hadits Ummu Salamah**

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/302), dia berkata: Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Wuhaib menceritakan kepada kami, dia berkata: Khalid menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah dari sebagian anak-anak Ummu Salamah dari Ummu Salamah.

Sanad hadits ini sama dengan sanad sebelumnya, seandainya bukan karena sebagian anak-anak beliau yang tidak disebutkan namanya. Akan tetapi al-Haitsami menyebutkan hadits ini di dalam *al-Majma'* (2/57), dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan *al-Ausath*, perawi-perawi Abu Ya'la adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih.*"

Kemungkinan pada hadits, anak-anak Ummu Salamah disebutkan namanya. (Benar demikian, hadits ini di dalam *Musnad* Abu Ya'la (6884) dan di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* karya ath-Thabrani (23/no. 821) dari jalan Khalid dari Abu Qilabah dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah–penerbit). *Wallahu A'lam.*

- **Hadits Ibnu Umar**

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/92 dan 98) dari jalan Syarik dar Abu Ishak dari al-Bahiy dari Ibnu Umar.

Lalu, Ahmad meriwayatkan hadits ini (6/111) dari jalan lainnya dari Syarik, ... hanya saja beliau mengatakan dari Aisyah atau dari Ibnu Umar, Syarik sangsi dengan keduanya.

Syarik perawi yang hafalannya buruk.

- **Hadits Ummu Habibah istri Nabi ﷺ**

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan juga Abu Ya'la.

- **Hadits Jabir bin Abdullah**

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, namun pada sanadnya terdapat perawi bernama al-Hajjaj bin Arthah, dia perawi yang diperselisihkan—seperti disebut di dalam *al-Majma'*—.

[301] Ada beberapa hadits yang *shahih* tentang hal ini:

- ***Hadits pertama***: Hadits Anas

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى حَصِيْرٍ

"Bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas permadani."

Diriwayatkan—demikian—secara ringkas oleh ad-Darimi (1/319) dan Ahmad (3/179) dari jalan Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah. Hadits ini terdapat di dalam *ash-Shahihain* dan selainnya—dengan lafazh yang panjang—dan akan disebutkan kemudian.

- ***Hadits kedua***: Hadits Anas, juga. Beliau berkata: Seseorang dari kaum al-Anshar berkata:

إِنِّي لاَ أَسْتَطِيْعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ—وَكَانَ رَجُلاً ضَخْماً—، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَاماً، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيْراً، وَنَضَحَ طَرْفَ الْحَصِيْرِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُوْدِ لأَنَسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهَا إِلاَّ يَوْمَئِذٍ

Sesungguhnya saya tidak sanggup mengerjakan shalat bersama anda—sementara dia adalah seorang yang sangat gemuk—. Maka dia pun membuat makanan untuk Nabi ﷺ dan mengajak beliau ke rumahnya. Lalu, ia menghamparkan untuk beliau permadani, dan beliau memerciki ujung permadani itu, lalu beliau shalat di atasnya dua raka'at.

Seseorang dari Ali al-Jarud bertanya kepada Anas: Apakah Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Dhuha?

Anas menjawab: Saya tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat Dhuha kecuali hari itu."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/125-126, 3/44-45), Abu Daud (1/106), dan Ahmad (3/130-131, 184 dan 291) dari jalan Syu'bah dari Anas bin Sirin, dia berkata: Saya telah mendengar Anas bin Malik, ...

Dengan sanad yang sama, hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (281)—secara ringkas—dengan *lafazh:*

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ عَلَى حَصِيْرٍ

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua raka'at di atas permadani."

Dan hadits ini juga mempunyai jalan yang lain, diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (hal. 148) dari jalan Tsabit dari Anas.

Tanpa menyebutkan perkataan beliau, "*dua raka'at.*"

- ***Hadits ketiga***: Dari Anas juga, dan akan disebutkan setelah ini.
- ***Hadits keempat***: Hadits Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَهُ يُصَلِّيْ عَلَى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ

"Bahwa beliau masuk mengunjungi Rasulullah ﷺ, dan mendapati beliau sedang mengerjakan shalat di atas sebuah permadani dan sujud di atasnya."

Diriwayatkn oleh Muslim (2/62 dan 128) {Abu Awanah [2/72]}, at-Tirmidzi (2/153), Ibnu Majah (1/321), al-Baihaqi (2/421) dan Ahmad (3/52 dan 59) dari jalan al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir dari Abu Sa'id al-Khudri.

Dan perkataan beliau, "Dan beliau ﷺ sujud di atasnya," diriwayatkan oleh Muslim secara menyendiri, dan Ahmad di dalam salah satu riwayatnya.

- ***Hadits kelima:*** Hadits al-Mughirah bin Syu'bah, dengan *lafazh:*

كَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الْحَصِيْرِ ... الْحَدِيْثَ .

"Beliau mengerjakan shalat di atas permadani ...." al-hadits, dan akan disebutkan.

Hadits-hadits ini menunjukkan bolehnya shalat di atas sebuah permadani, dan ini merupakan pendapat sebagian besar ulama—seperti yang dikatakan oleh at-Tirmidzi–.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalan Syuraih, bahwa dia bertanya kepada Aisyah:

أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى الحَصِيْرِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ فِيْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَٰفِرِينَ حَصِيرًا ﴾ ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ

"Apakah Rasulullah ﷺ pernah shalat di atas permadani, dikarenakan saya membaca di dalam Al-Quran:

'Dan kami jadikan kepada mereka bagi orang-orang yang kafir neraka jahannam sebagai permadani mereka.'"

Aisyah menjawab, "Beliau tidak pernah shalat di atas permadani."

Keshahihan hadits ini menurut saya perlu diteliti lebih lanjut. Walaupun al-Haitsami (2/57) berkata, "Para perawinya telah dinyatakan *tsiqah*." Dan hal serupa juga dikatakan oleh al-'Iraqi, "Para perawinya *tsiqah*."

Karena seperti ini tidak menjadikan sanad hadits ini *shahih*—sebagaimana yang tidak tersembunyi bagi kalangan peneliti hadits–. Asy-Syaukani (2/107) berkata, "Dan untuk menyatukan antara hadits Aisyah ini dan hadits-hadits lainnya, bahwa Aisyah meniadakan pengetahuan dia tentang hal itu. Sedangkan yang mengetahui perihal shalat beliau ﷺ di atas permadani lebih didahulukan daripada yang meniadakannya.

Dan juga: Hadits Aisyah, walaupun para perawinya *tsiqah*, akan tetapi haditsnya *syadz*—seperti yang dikatakan oleh al-'Iraqi–.

Dan yang menguatkan bahwa haditsnya tersebut *syadz*, bahkan *dha'if*, bahwa telah *shahih* diriwayatkan dari Aisyah sendiri hadits yang menyelisihi hadits ini, diriwayatkan oleh 'Urwah dari Aisyah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ عَلَى خُمْرَةٍ، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! ارْفَعِيْ عَنَّا حَصِيْرَكِ هَذَا ؛ فَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ يُفْتِنُ النَّاسَ)) .

"Bahwa Rasulullah ﷺ shalat di atas sebuah *khumrah*. Dan beliau bersabda, *'Wahai Aisyah, angkatlah permadanimu ini, sungguh saya khawatir kaum muslimin akan terfitnah dengannya.'"*

وَ((صَلَّى عَلَيْهِ - مَرَّةً - وَقَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لَبِسَ))

Beliau ﷺ shalat di atasnya—sekali waktu—dan permadani itu telah menghitam karena telah lama terpakai."[302]

....

Diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria *Kutub as-Sittah*—seperti yang telah disebutkan baru saja–. Dan al-Hafizh menyebutkan di dalam *al-Fath* (1/390), bahwa al-Bukhari meriwayatkan dari jalan Abu Salamah dari Aisyah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيْرٌ يَبْسُطُهُ، وَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ

"Bahwa Nabi ﷺ mempunyai permadani yang dihamparkannya, dan shalat di atasnya."

Saya berkata: Hadits ini terdapat di dalam al-Bukhari (2/170) dari jalan al-Maqburi dari Abu Salamah, ...

Akan tetapi, tidak ditegaskan bahwa beliau mengerjakan shalat di atasnya, lafazh haditsnya:

كَانَ لَهُ حَصِيْرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ، فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ .

"Beliau mempunyai sebuah permadani yang dihamparkannya di siang hari, dan beliau jadikan pembatas kamar di waktu malam. Lalu orang-orang berkumpul dan shalat di balik permadani tersebut."

[302] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas ﷺ:

أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((قُوْمُوْا ؛ فَلأُصَلِّيْ لَكُمْ)) . قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيْمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوْزَ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ .

....

"Bahwa nenek beliau, Mulaikah, mengundang Rasulullah ﷺ untuk makan, lalu beliau makan dari undangan tersebut. Kemudian Rasululah ﷺ bersabda:

'Berdirilah, saya akan mengajarkan shalat kepada kalian.'

Anas berkata: Maka saya mengambil permadani kami yang telah menghitam karena telah lama terpakai, lalu saya memercikinya dengan air. Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri di atasnya. Dan saya berdiri satu shaf bersama dengan seorang anak yatim di belakang beliau. Dan seorang lanjut usia di belakang kami. Lalu, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua raka'at kemudian beranjak pergi."

Diriwayatkan oleh Malik (1/168-169), al-Bukhari (1/389 dan 2/275) dengan sanad Malik, Muslim (2/127), dan Ahmad (3/149 dan 164)—kesemuanya dari jalan Malik—dari Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas. Dan lafazh ini adalah lafazh riwayat al-Bukhari.

An-Nasa`i (1/120) dan juga Ahmad (3/145 dan 226) meriwayatkan hadits ini dari jalan lainnya dari Ishak, ... semisal dengna hadits di atas, dan pada hadits ini disebutkan:

"Dan beliau sujud di atasnya."

Bangun dari Sujud

ثُمَّ ((كَانَ ﷺ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ مُكَبِّرًا)). وَأَمَرَ بِذَلِكَ (الْمُسِيْءَ صَلاَتَهُ)؛ فَقَالَ: ((لاَ يَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى ... يَسْجُدَ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: (اللهُ أَكْبَرُ). وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا)). وَ((كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ هَذَا التَّكْبِيْرِ أَحْيَانًا.

Kemudian, beliau ﷺ mengangkat kepalanya dari sujud seraya bertakbir.[303] Dan, memerintahkan hal itu kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya. Beliau ﷺ bersabda, *"Tidak akan sempurna shalat seseorang di antara manusia hingga ... dan dia sujud, hingga ruas-ruas tulangnya menjadi tenang, kemudian mengucapkan, 'Allahu Akbar,' dan mengangkat kepalanya hingga duduk rata."*[304]

Terkadang beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini.[305]

---

[303] Hal ini telah disebutkan di dalam sekian banyak hadits, dan telah disebutkan sebelumnya.

[304] {[Diriwayatkan oleh] Abu Daud, al-Hakim dan dia men*shahih*kannya dan adz-Dzahabi menyetujuinya} (Takhrij hadits telah dikemukakan (hal. 189-190 kitab asli–penerbit).

[305] Beberapa hadits yang *shahih* telah menerangkan perihal mengangkat tangan ini:

Di antaranya **hadits Wail bin Hujr**, beliau berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِيْ ثَوْبِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ؛ أَخْرَجَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ، وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ أَيْضًا ؛

رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.

"Saya mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, apabila beliau bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berselimut dan tangan kirinya digenggam dengan tangan kanannya. Dan memasukkan kedua tangan beliau di balik bajunya. Apabila beliau hendak ruku, beliau mengeluarkan kedua tangannya kemudian mengangkatnya. Apabila hendak mengangkat kepalanya dari ruku beliau mengangkat kedua tangannya kemudian beliau sujud dan meletakkan wajah beliau di antara kedua tangannya. Apabila beliau hendak mengangkat kepalanya dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya, hingga beliau menyelesaikan shalatnya."

Muhammad—dia adalah bin Juhadah, sebagaimana yang akan disebutkan—berkata: Lalu saya menyebutkan hal itu kepada al-Hasan bin Abu al-Hasan, maka beliau berkata, "Demikianlah shalat Rasulullah ﷺ, ada yang telah melakukannya dan ada pula yang telah meninggalkannya."

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/115), Ibnu Hazm (4/91) dengan sanad Abu Daud, dari jalan Muhammad bin Juhadah, dia berkata: Abdul Jabbar bin Wail bin Hujr menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya saat itu seorang anak kecil yang belum mengetahui perihal shalat, dia berkata: Lalu Alqamah bin Wail—demikian yang ada pada riwayat Ibnu Hazm, dan inilah yang benar, di dalam *as-Sunan* tercantum: Wail bin Alqamah, ini adalah kelalaian dari sebagian perawinya—menceritakan kepadaku dari bapakku, yaitu Wail bin Hujr.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan Asy'ats bin Sawwar dari Abul Jabbar bin Wail dari bapaknya, semisal dengna hadits di atas, dengan *lafazh:*

وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ؛ كُلَّمَا كَبَّرَ، وَرَفَعَ، وَوَضَعَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

"Beliau mengangkat kedua tangannya, setiap kali bertakbir, setiap kali mengangkat kepala dan setiap kali duduk di antara dua sujud."

Sanadnya *hasan*, seandainya hadits ini tidak *munqathi'*—seperti yang telah disebutkan di dalam pemabahasan (Takbir Ketika Hendak Turun Sujud) [hal. 708 kitab asli]–. Dan, pada pemabahasan itu saya telah

menyebutkan jalan lainnya, bersama dengan beberapa hadits lainnya dalam pembahasan ini.

Dan juga **hadits Ibnu Abbas**:

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/118), an-Nasa`i (1/172) dan ini adalah lafazh an-Nasa`i. Dan, dari sanad an-Nasa`i, hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daulabi di dalam *al-Kuna* (1/198) dan Ibnu Hazm (4/94) dari jalan an-Nadhr bin Katsir Abu Shal, dia berkata:

صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ بِمِنًى فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأُوْلَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَأَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ ؛ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِد: إِنَّ هَذَا يَصْنَعُ شَيْئاً لَمْ أَرَ أَحَداً يَصْنَعُهُ . فَقَالَ لَهُ وُهَيْبٌ: تَصْنَعُ شَيْئاً لَمْ نَرَ أَحَداً يَصْنَعُهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ: رَأَيْتُ أَبِيْ يَصْنَعُهُ وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصْنَعُهُ

"Abdullah bin Thawus shalat di sampingku ketika di Mina di Masjid al-Khaif. Apabila beliau sujud pada sujud yang pertama dan mengangkat kepalanya dari sujud pertama tersebut, dia mengangkat kedua tangannya dihadapan wajahnya. Dan saya waktu itu mengingkarinya. Lalu saya berkata kepada Wuhaib bin Khalid: Sesugguhnya dia ini telah melakukan sesuatu yang saya belum pernah melihat seorangpun melakukannya. Maka Wuhaib berkata kepadanya: engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah seorang pun melakukannya?

Abdullah bin Thawus berkata: Saya telah melihat bapakku melakukannya, dan bapakku berkata: Sesungguhnya saya telah melihat Ibnu Abbas melakukannya, dan Abdullah bin Abbas berkata:

'Saya telah melihat Rasululah ﷺ melakukannya.'"

Para perawinya *tsiqah* dan merupakan para perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahihain*. Kecuali an-Nadhr, dia perawi yang *dha'if*—seperti disebutkan di dalam *at-Taqrib*—.

Adapun riwayatnya dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Umar bin Riyah, Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/284) secara ringkas.

....

Dan Umar bin Riyah lebih *dha'if* dibandingkan dengannya.

Akan tetapi, hadits ini mempunyai beberapa *syahid* yang menguatkannya, telah saya sebutkan di dalam *at-Ta'liqat al-Jiyaad* (Dan telah dikemukakan sebelumnya pada pemba*hasan*: [Mengangkat Kedua Tangan Setiap Kali Turun dan Bangkit]. Dan juga disebutkan perkataan ulama as-Salaf yang berpendapat seperti ini–penerbit).

ثُمَّ ((يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا [مُطْمَئِنًّا])) ، {وَأَمَرَ بِذَلِكَ الْمُسِيْءَ صَلاَتُهُ ؛ فَقَالَ لَهُ: ((إِذَا سَجَدْتَ؛ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ؛ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى))} ، وَ((كَانَ يَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى))، وَ((يَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ)).

Kemudian beliau ﷺ duduk *iftirasy*, yakni dengan menghamparkan kaki kiri, lalu duduk di atasnya [hingga tuma'ninah][306].[307] {Dan, beliau memerintahkan hal tersebut kepada sahabat yang keliru di dalam pelaksanaan shalatnya. Beliau ﷺ bersabda kepadanya,

---

[306] Lafazh hadits ini diriwayatkan dari hadits Maimunah binti al-Harits:

وَإِذَا قَعَدَ ؛ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى .

"Apabila seseorang duduk, hendaknya dia duduk dengan tenang-tuma'ninah—di atas paha kirinya."

Hadits ini telah disinggung pada pemba*hasan* (Tata Cara sujud) [hal. 748 kitab asli].

[307] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid as-Saa'idi bersama sepuluh sahabat Nabi ﷺ .

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/118) dan selainnya. Takhrij hadits ini telah disebutkan pada pembahasan (Tata Cara Ruku) [hal. 605 kitab asli].

Dan dalam pembahasan ini pula, diriwayatkan dari hadits Aisyah, dengan *lafazh:*

وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

"Beliau duduk iftirasy—yaitu—dengan menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya."

Lafazh secara keseluruhannya telah disebutkan pada pembahasan (Takbir) [hal. 176-177 kitab asli). {Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (316).}

"Apabila engkau sujud, maka mantapkanlah sujudmu. Dan, apabila engkau bangun dari sujud, maka duduklah di atas paha kirimu."[308]}

Beliau ﷺ juga pernah menegakkan kaki kanannya dan jari-jari kakinya beliau hadapkan ke arah kiblat.[309]

وَ((كَانَ أَحْيَانًا يَقْعَى؛ [يَنْتَصِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ]))

Terkadang beliau ﷺ duduk *al-iq'aa*, [dengan menegakkannya di atas kedua tumit dan dada kedua kakinya].[310]

---

[308] {[Diriwayatkan oleh] Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang *jayyid*. [Takhrij hadits ini telah disebutkan pada (hal. 56-56 kitab asli)]}.

[309] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abdullah bin Umar dari bapaknya رضي الله عنه, beliau berkata:

مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُنْصَبَ الْقَدَمُ الْيُمْنَى، وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، وَالْجُلُوْسُ عَلَى الْيُسْرَى

"Termasuk sunnah di dalam shalat adalah dengan menegakkan kaki kanan dan menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat, dan duduk di atas kaki yang kiri."

Diriwayatkan oleh an-Nsa'i (1/173) dari jalan Amr bin al-Harits dari Yahya, dia berkata: Bahwa al-Qasim menceritakan kepada kami dari Abdullah—yaitu Abdullah bin Abdullah bin Umar—dari bapaknya.

Sanad hadits ini *shahih*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lainnya, tanpa menyebutkan perihal menghadapkan kearah kiblat—seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan (Tasyahud Akhir) [hal. 984-985 kitab asli]–.

[310] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

Ibnu Juraij meriwayatkan hadits ini, dia berkata: Abu az-Zubair mengabarkan kepadaku, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar dari Thawus, dia berkata:

قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ؟ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ . فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ

"Kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk *al-Iq'a* di atas kedua tumit kaki.

Beliau menjawab, 'Itu bagian dari as-Sunnah.'

Kami berkata: Kami menganggap duduk itu duduk seseorang yang kasar.

Ibnu Abbas berkata, 'Bahkan ini termasuk sunnah Nabimu.'"

Diriwayatkan oleh Muslim (2/70), [Abu Awanah [2/189]}, Abu Daud (1/134), at-Tirmidzi (2/73), al-Hakim (1/272), al-Baihaqi (2/119) dari beberapa jalan dari Ibnu Juraij. (Asy-Syaikh ﷺ menyandarkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* kepada Abu asy-Syaikh pada Juz Hadits *Maa Rawahu Abu az-Zubair an Ghairi Jabir* (no. 104-106)–penerbit).

At-Tirmidzi men*shahih*kan hadits ini, demikian juga al-Hakim dan menyatakan hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim. Dan ini adalah kekeliruan dia di dalam kritikannya. {Silahkan lihat di dalam *ash-Shahih*ah (383)}.

Keterangan cara duduk *al-iq'a* ini disebutkan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Ibnu Ishak, dia berkata: Abdullah bin Abu Najih al-Makki menceritakan kepadaku—tentang duduknya Rasulullah ﷺ di atas kedua tumit dan kedua dada kakinya, apabila beliau melakukan shalat—dari Mujahid bin Jabr Abu al-Hajjaj, dia berkata: Saya telah mendengar Abdullah bin Abbas berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا العَبَّاسِ! وَاللهِ! إِنَّ كُنَّا لَنَعُدُّ هَذَا جَفَاءً مِمَّنْ صَنَعَهُ.

قَالَ: فَقَالَ: إِنَّهَا سُنَّةٌ

Mujahid berkata: Saya berkata kepadanya: Wahai Abu al-Abbas, Demi Allah, kami mengkategorikan duduk seperti ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang kasar.

Mujahid berkata: Berkata Ibnu Abbas, "Sesungguhnya ini adalah sunnah."

Sanad ini *jayyid.*

Hadits ini mempunyai *syahid* dari **hadits Ibnu Umar** .

Diriwayatkan dari jalan Muhammad bin Ajlan, dia berkata: Bahwa Abu az-Zubair mengabarkan kepadanya, dia berkata:

أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا سَجَدَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ

الأُوْلَى؛ يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَيَقُوْلُ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ

Bahwa dia telah melihat Abdullah bin Umar, apabila sujud hingga mengangkat kepalanya bangun dari sujud yang pertama, beliau duduk di atas jari-jari kakinya, dan berkata, "Ini adalah bagian dari as-Sunnah."

Sanad hadits ini *hasan*, al-Hafizh men*shahih*kannya di dalam *at-Talkhish* (3/482).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalan Abu Zuhair Mu'awiyah bin Hudaij, dia berkata:

رَأَيْتُ طَاوُساً يَقْعِيْ ؛ فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تَقْعِيْ . فَقَالَ: مَا رَأَيْتَنِيْ أَقْعِيْ، وَلَكِنَّهَا الصَّلَاةُ، رَأَيْتُ العَبَادِلَةَ الثَّلَاثَةَ يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ . قَالَ أَبُوْ زُهَيْرٍ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقْعِي

Saya telah melihat Thawus melakukan duduk *al-iq'a*, maka saya berkata: Saya telah melihatmu duduk *al-iq'a*.

Beliau berkata: Sama sekali engkau tidak melihatku melakukan duduk *al-iq'a*, selain pada shalat. Saya telah melihat al-Abadilah ats-Tsalatsah telah melakukannya hal itu mereka adalah: yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin az-Zubair.

Abu Zahrah berkata: Dan saya telah melihatnya duduk *al-iq'a*.

Sanadnya *shahih*—seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh—.

Lalu, hadits ini diriwayatkan dari jalan Khallad bin Yahya bin Shafwan al-Kufi, dia berkata: Ibrahim bin Thahman menceritakan kepada kami dari al-Hasan bin Muslim dari Thawus, dia berkata:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُمَا يَقْعِيَانِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِمَا، قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: فَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: أَنَّى ذَلِكَ فَعَلْتَ ؛ أَجْزَأَكَ ؛ إِنْ شِئْتَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِكَ، وَإِنْ شِئْتَ عَلَى عَجُزِكَ

"Saya pernah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya duduk *al-iq'a* di antara dua sujud, di atas ujung jari-jari kedua kakinya."

Ibrahim berkata: Lalu saya menanyakannya kepada Atha' tentang hal itu. Beliau berkata: Apapun yang engkau lakukan, sudah benar. Kalau engkau mau, engkau dapat duduk di atas jari-jari kakimu, kalau mau dapat duduk di atas belakang kakimu. ({Abu Ishak al-Harbi meriwayatkan hadits ini di dalam *Gharib al-Hadits* (juz 5/12/1) dari jalan Thawus, bahwa dia telah melihat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas duduk *al-iq'a*."

Sanadnya *shahih*. [Dan hadits ini diriwayatkan dari jalan lainnya dari Thawus]}–penerbit).

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari. Ibnul Qayyim رحمه الله telah lupa menyebutkannya di dalam *az-Zaad* (1/85). Beliau berkata—setelah menyebutkan perihal duduk *al-iftirasy* yang dilakukan Nabi ﷺ di antara dua sujud–:

"Kami tidak mengetahui adanya riwayat dari Nabi ﷺ dalam permasalahan ini selain duduk seperti ini."

Kemungkinan beliau tidak mengingat hadits Ibnu Abbas di saat menulis kitab beliau itu. Karena jika tidak, hadits tersebut adalah hadits yang *shahih* yang hujjah yang tidak ada celanya. Dan hadits ini telah diamalkan oleh beberapa ulama as-Salaf ash-Shalih رضي الله عنهم.

At-Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ telah berpendapat sesuai dengan hadits ini. Mereka mengganggap bahwa duduk *al-iq'a* diperbolehkan. Dan ini merupakan pendapat Ulama Fiqh dan hadits dari kalangan ulama Makkah."

Beliau juga berkata, "Sebagian besar ulama mengagaap duduk *al-iq'a* di antara dua sujud suatu yang makruh."

Saya berkata: Dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka adalah hadits-hadits yang melarang duduk *al-iq'a*.

Sebagian besar hadits-hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/120)—dan kesemuanya *dha'if*, seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi di dalam *Syarh Muslim*–. Asy-Syaukani menerangkan *'illat* hadits-hadits tersebut di dalam *Nail al-Authar* (2/232), kecuali dua hadits. Beliau sama sekali tidak menyebutkan adanya cela pada kedua hadits tersebut. Bahkan beliau menyebutkan salah satu dari dua hadits tersebut, adalah hadits yang *hasan*. Yakni hadits Abu Hurairah, beliau berkata:

نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نُقْرَةٍ كَنُقْرَةِ الدِّيْكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ

الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ

"Rasulullah ﷺ melarang kami dari tiga perkara: mematuk—di dalam shalat—sebagaimana layaknya seekor ayam; duduk *al-iq'a* sebagaimana duduknya anjing; dan berpaling seperti seekor musang."

Hadits lainnya, adalah hadits Samurah bin Jundub, beliau berkata:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ الإِقْعَاءِ فِي الصَّلاَةِ

"Rasulullah ﷺ melarang kami melakukan duduk *al-iq'a* di dalam shalat."

Dengan begitu, perlu ada penjelasan yang tepat tentang kedua hadits .

Adapun hadits yang pertama: Al-Haitsami di dalam *al-Majma'* (1/79-80) berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*. Sanad riwayat Ahmad *hasan*." Demikian yang beliau katakan.

Hadits ini terdapat di dalam *al-Musnad* (2/265) dari jalan Muhammad bin Fudhail, dia berkata: Yazid bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, dia berkata: Seseorang yang telah mendengar dari Abu Hurairah menceritakan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: ....

Kemudian beliau juga menyebutkan hadits ini (2/311) dari jalan Syarik dari Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini *dha'if*, dan tidak pantas untuk dihasankan dikarenakan hadits ini berasal dari riwayat Yazid bin Abu Ziyad, dia perawi yang terkenal dengan hafalannya yang buruk. Di dalam at-*Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *dha'if*, dan setelah berusia lanjut, hafalannya telah berubah dan sering menerima *talqin*. Dan dia seorang syi'ah."

Muhammad bin Fudhail dan Syarik telah berselisih pada riwayatnya. Yang pertama—yaitu Muhammad bin Fudhail—tidak menyebutkan nama syaikh Yazid bin Abu Ziyad, sedangkan yang kedua—yaitu Syarik—menyebutkan namanya adalah Mujahid.

Syarik sendiri seorang perawi yang hafalannya juga buruk.

Riwayat Syarik dari Mujahid ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan riwayat Laits bin Abu Sulaim.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan dia berkata, "Laits tidak dapat dijadikan hujjah."

Di dalam *at-Taqrib*, al-Hafizh berkata, "Dia perawi yang *shaduq*, dan di akhir umurnya, hafalannya tercampur, dan dia tidak dapat memilah hadits-nya, akhirnya dia pun ditinggalkan." (Namun, kemudian hari asy-Syaikh

ﷺ menghasankan hadits ini [yaitu *hasan lighairihi*–penerj.]. Lihat *Shahih at-Targhib* (555)–penerbit).

Adapun hadits Samurah. Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/272) dan al-Baihaqi dari jalan Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari al-Hasan dari Samurah.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Demikian yang mereka katakan.

Al-Hasan yang ada pada sanad ini adalah al-Hasan al-Bashri, dan dia sering kali melakukan *tadlis*—seperti disebutkan di dalam *at-Taqrib*—. Al-Bukhari hanya menyebutkan riwayat dia dari Samurah pada hadits Aqiqah (9/487). Dan pada riwayat tersebut al-Hasan menegaskan bahwa dia telah mendengar dari Samurah. Adapun hadits yang tidak ada padanya *tashrih bis-samaa'* (menegaskan bahwa dia mendengar), maka bukan hujjah, seperti yang terjadi pada hadits ini.

Oleh karena itulah, an-Nawawi—seperti yang telah disebutkan terdahulu—mendha'ifkan hadits ini, *Wallahu A'lam.*

Peringatan: An-Nawawi menyandarkan hadits Samurah ini di dalam *Musnad Ahmad*, namun saya tidak mendapatinya dalam kitab tersebut. Dan nama sahabat perawi hadits ini disebutkan terbalik oleh asy-Syaukani (2/232) dan namanya menjadi keliru akibatnya, beliau mengatakan Jabir bin Samurah. Ketahuilah hal ini.

Kemudian, sekiranya hadits-hadits ini *shahih*, tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar رضي الله عنهم. Dikarenakan yang dilarang pada hadits tersebut adalah bentuk tertentu dari duduk *al-iq'a*, yaitu yang menyerupai anjing. Bentuknya: Dengan mendudukkan kedua belahan pantatnya di tanah dan menegakkan kedua betisnya, lalu kedua tangannya diletakkan di atas tanah.

Demikian yang ditafsirkan oleh ulama-ulama ahli bahasa Arab. di antara mereka Abu 'Ubaid, seperti yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, yang kemudian diikuti oleh Ibnu ash-Shalah, an-Nawawi dan ulama-ulama peneliti lainnya—dengan begitu juga pendapat yang menyertakan hadits ini *mansukh* juga tidak dapat dibenarkan—seperti yang diperbuat oleh al-Khaththabi dan yang lainnya.

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (3/439) berkata, "*An-nasakh* tidak boleh diberlakukan, terkecuali jika tidak memungkinkan untuk menyatukan beberapa hadits dan setelah kita mengetahui tarikh. Penyatuan hadits-hadits tersebut dalam masalah ini bukan suatu yang mustahil, melainkan hal itu

mungkin dilakukan—sebagaimana yang disebutkan oleh al-Baihaqi–. Dan juga tarikh periwayatannya tidaklah diketahui.

Beliau berkata, "Yang benar yang mana selainnya tidak diperbolehkan: bahwa duduk *al-iq'a* ada dua macam: *pertama*, makruh; dan *kedua*, sunnah.

Adapun menyatukan kedua hadits Ibnu abbas dan Ibnu Umar dan hadits-hadits Abu Humaid, Wail dan yang lainnya, berkenaan dengan tata cara shalat Rasulullah ﷺ di mana mereka menyifati duduk beliau adalah duduk *al-iftirasy* di atas kaki kiri, yakni bahwa tata cara shalat yang dilakukan oleh beliau ﷺ ada beberapa keadaan, satu keadaan beliau mengerjakan tata cara seperti ini, dan pada kesempatan lainnya beliau mengerjakan tata cara yang itu. Seperti halnya beliau mempunyai beberapa keadaan ketika memanjangkan bacaan shalat beliau dan meringankannya dan beberapa masalah lainnya selain dari masalah itu. Dan seperti halnya juga tatkala beliau berwudhu hanya sekali saja membasuh anggota wudhu, terkadang dua kali, atau tiga kali. Dan sebagaimana pula beliau pernah berthawaf sambil berada di atas tunggangan beliau dan terkadang sambil berjalan. Dan sebagaimana halnya beliau shalat witir di awal malam, dan juga di akhir malam, dan juga di pertengahan malam dan beliau shalat witir hingga waktu sahur, dan lain sebagainya—sebagaimana ini suatu yang telah dimaklumi dari sekian banyak keadaan beliau ﷺ–. Dan, beliau melakukan sebuah ibadah dalam dua bentuk—atau beragam bentuk— untuk menerangkan *rukhshah* (keringanan) dan pembolehan dilakukannya sesekali atau beberapa kali seperti itu, dan sering melakukan ibadah yang lebih utama dan inilah yang dipilih dan yang lebih pantas dilakukan.

Kesimpulannya: Duduk *al-iq'a* yang diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ sesuai dengan penafsiran yang dipilih di atas, dan beliau ﷺ juga melakukan duduk *al-iftirasy* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Humaid dan yang sependapat dengannya, dan keduanya amalan yang sunnah. Hanya saja salah satu dari kedua sunnah tersebut lebih sering dan lebih masyhur beliau kerjakan. Yakni sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Humaid, dikarenakan dia meriwayatkannya dan dibenarkan oleh sepuluh orang sahabat—seperti yang telah disebutkan terdahulu–, dan juga diriwayatkan oleh Wail bin Hujr dan yang lainnya. Ini menunjukkan betapa Nabi ﷺ senantiasa menjaga amalan ini, sehingga mashyur di tengah-tengah sahabat, berarti inilah sunnah yang lebih utama dan lebih rajih. Walaupun begitu, duduk *al-iq'a* juga sebuah sunnah.

(Alhamdu lillaah, telah selesai jilid ke-2 terjemah *Ashlu Shifati Shalat an-Nabi* ﷺ sesuai jilid ke-2 kitab asli. Insya Allah bersambung ke jilid ke-3 dengan pembahasan awal tentang Wajibnya Tuma'ninah Ketika Duduk di Antara Dua Sujud–ed.)

....

Inilah yang dimudahkan oleh Allah yang Mahamulia dalam penelitian masalah *duduk al-iq'a*, dan ini termasuk di antara perkara-perkara yang penting, dikarenakan berulang kali dibutuhkan pada setiap harinya, bersamaan seringnya permasalahan ini diulang-ulangi di dalam kitab-kitab Hadits dan Fiqh, serta kerancuan yang ada pada sebagian besar kaum muslimin dari setiap kalangan seputar pembahasan ini. Allah yang Mahamulia telah berkenan dalam penyempurnaan masalah ini. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya." (selesai dari perkataan an-Nawawi رحمه الله).

EDISI LENGKAP
Sifat Shalat
Nabi
صلى الله عليه وسلم
Jilid
3
GRIYA ILMU
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Judul Asli:

Ashlu Shifati Shalatin Nabiy ﷺ

Edisi Indonesia:

SIFAT SHALAT NABI ﷺ
EDISI LENGKAP
JILID 3

Penulis:
Muhammad Nashiruddin Al-Albani
Penerjemah:
Abu Zakaria Al-Atsary
Muraja'ah/Editor:
Andi Arlin, Lc.
Desain Sampul:
Tihama
Tata Letak:
Tim GRIYA ILMU

Penerbit:
GRIYA ILMU
Jl. Raya Bogor # H. Rafi'i No. 24A Rambutan - Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 8402367, 70889167 Fax. (021) 87795329
E-mail: griyailmu@plasa.com

Cetakan *pertama*: Sya'ban 1428 H / Agustus 2007 M

DAFTAR ISI

Wajibnya Tuma'ninah Ketika Duduk di Antara Dua Sujud

{وَكَانَ ﷺ يَطْمَئِنُّ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ}. وَأَمَرَ بِذَلِكَ (اَلْمُسِيْءَ صَلاَتَهُ)، وَقَالَ لَهُ: لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ.

Beliau ﷺ senantiasa tuma'ninah sehingga tiap tulang kembali pada persendiannya.[1]

Hal itu beliau perintahkan kepada sahabat yang shalatnya tidak benar, beliau bersabda:

"Tidak sempurna shalat salah seorang di antara kalian sebelum dia melakukan hal itu."[2]

وَكَانَ يُطِيْلُهَا حَتَّى تَكُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ سَجْدَتِهِ، وَأَحْيَانًا يَمْكُثُ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

Beliau ﷺ memanjangkan tuma'ninah sehingga hampir mendekati lama sujudnya.[3] Dan terkadang beliau berdiam lama sehingga seorang akan mengatakan bahwa beliau telah lupa.

---

1 {HR. Abu Dawud, al-Baihaqi dengan sanad yang *shahih*}.

2 Telah disebutkan sebelumnya pada hadits yang *masyhur* dari hadits Abu Hurairah dan hadits Rifa'ah bin Rafi'.

Sabda beliau ﷺ:

((لاَ تَتِمُّ ...)) إِلَى آخِرِهِ.

"Tidak akan sempurna (shalat) ...."

Merupakan hadits Rifa'ah yang diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sunan* dan yang lainnya dengan sanad yang *shahih*—sebagaimana telah disinggung pada pembahasan [Hukum Menghadap Kiblat].

....

[3] Diriwayatkan dari hadits al-Barra' bin 'Azib. Dan hadits setelahnya diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik serta kedua hadits ini telah disinggung pada pembahasan [I'tidal Ketika Melakukan Ruku] hal. 698-699 kitab asli.

Ibnul Qayyim (1/85) mengatakan, "Ini adalah sunnah yang telah banyak ditinggalkan oleh sebagian besar kaum muslimin setelah berlalunya zaman sahabat. Oleh karena itu, berkata Tsabit: Anas telah melakukan sesuatu yang saya belum pernah lihat kalian mengerjakannya, beliau duduk berdiam diri di antara dua sujud, sehingga kami mengatakan: Beliau telah lupa. Adapun yang telah menjadikan as-Sunnah sebagai sandaran hukum dan tidak berpaling kepada yang menyelisihi sunnah itu, maka dia tidak memperdulikan apapun yang telah menyelisihi petunjuk beliau tersebut."

Beberapa Dzikir yang Dibaca Ketika Duduk di Antara Dua Sujud

وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ هَذِهِ الْجِلْسَةِ:

١. اَللّٰهُمَّ (وَفِيْ لَفْظٍ: رَبِّ!) اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، [وَاجْبُرْنِيْ]، [وَارْفَعْنِيْ]، وَاهْدِنِيْ، [وَعَافِنِيْ]، وَارْزُقْنِيْ

Beliau ﷺ mengucapkan bacaan ini sewaktu duduk di antara dua sujud:

1. *"Ya, Allah (*pada riwayat yang lain: *Ya, Rabb-ku), Ampunilah aku, berilah aku rahmat-Mu, [cukupilah kekuranganku], [tinggikanlah derajatku], berilah aku petunjuk-Mu, [kasihanilah aku] dan berilah aku rizki-Mu."*[4]

---

[4] 1. Hadits Ibnu Abbas ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: ... فَذَكَرَهُ.

"Bahwa Nabi ﷺ sewaktu duduk di antara dua sujud mengucapkan: ...." Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/135), at-Tirmidzi (2/76), Ibnu Majah (1/290), al-Hakim (1/262 dan 271), al-Baihaqi (2/122), Ahmad (1/315 dan 371) dan adh-Dhiya' dalam al-Mukhtarah, ath-Thabrani dalam al-Kabir dari jalan Kamil bin al-'Ala dari Habib bin Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas.

Lafazh yang terakhir diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi, Ahmad, adh-Dhiya', dan ath-Thabrani.

Adapun dua tambahan yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad. Lafazh tambahan yang pertama diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Sedangkan lafazh tambahan terakhir diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim pada salah satu riwayatnya, adh-Dhiya', dan ath-Thabrani.

An-Nawawi dalam *al-Majmu'* (3/497) mengatakan, "Yang lebih baik dan lebih tepat adalah dengan menggabungkan semua riwayat dan lafazh-lafazh

tersebut disatukan, yaitu tujuh lafazh—kemudian beliau menyebutkannya. Ibnu Majah menambahkan, "Pada shalat al-lail."

Riwayat ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ahmad pada hadits yang panjang dengan lafazh:

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُنَةَ -قَالَ:- فَانْتَبَهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ: ... فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ. قَالَ: فَرَأَيْتُهُ قَالَ فِيْ رُكُوْعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَحَمِدَ اللهَ مَا شَاءَ أَنْ يَحْمَدَهُ. قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ. قَالَ: فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلأَعْلَى. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. قَالَ: فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: ... فَذَكَرَهُ.

"Beliau berkata: Saya menginap di rumah bibiku, Maimunah. Beliau mengatakan: Lalu Rasulullah ﷺ terbangun pada malam hari, ... Kemudian menyebutkan hadits ini."

Beliau berkata: Kemudian beliau ﷺ ruku. Beliau berkata lagi: Dan saya melihat ketika ruku, beliau mengucapkan: *"Mahasuci Rabb-ku yang Maha Agung."* Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan memuja Allah sekehendak pujian yang beliau inginkan untuk memujinya." Beliau berkata, "Setelah itu beliau sujud dan ketika sujud beliau mengucapkan, *'Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi.'*" Beliau berkata, "Setelah itu beliau bangun dari sujudnya dan beliau sewaktu duduk di antara dua sujud, beliau mengucapkan: ... lalu menyebutkan hadits ini."

Ini merupakan lafazh riwayat Ahmad. At-Tirmidzi mengomentari hadits ini dan mengatakan, "Hadits ini *gharib*, hadits ini diriwayatkan dengan lafazh ini dari hadits Ali." Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih*." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Al-Hafizh menguatkan hadits ini pada *Bulugh al-Maram* ((1/259) (bersama syarahnya, yaitu Subul as-Salam). Sedangkan pada *at-Talkhish* (3/483), al-Hafizh mengatakan, "Pada sanadnya terdapat perawi bernama Kamil Abu al-'Ala, dia perawi yang sedang diperselisihkan."

Pada *at-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan sering melakukan kesalahan."

Yang benar, hadits ini *jayyid*—sebagaimana dikatakan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu'*—. Hadits ini mempunyai *syahid* dari atsar Ali yang diisyaratkan oleh at-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang shahih dari jalan Sulaiman at-Taimi, dia berkata: Disampaikan kepadaku bahwa Ali sewaktu duduk di antara dua sujud mengucapkan:

وَتَارَةً يَقُوْلُ:

٢. رَبِّ! اغْفِرْ لِي، رَبِّ! اغْفِرْ لِي.

Terkadang beliau mengucapkan:

2. *"Wahai Rabb-ku, ampunilah dosa-dosaku, wahai Rabb-ku ampunilah dosa-dosaku."*[5]

....

رَبِّ! اغْفِرْلِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَارْفَعْنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ.

"Wahai Rabbku, ampunilah aku, berilah aku rahmat-Mu, tinggikanlah derajatku dan cukupilah kekuranganku."

Kemudian al-Baihaqi mengatakan, "Al-Harits al-A'war meriwayatkan atsar ini dari Ali, hanya saja dia mengatakan: وَاهْـــدِنِيْ (*Berilah aku petunjukmu*) ... sebagai ganti: وَارْفَعْنِيْ (*Tinggikanlah derajatku.*)"

Saya berkata: Al-Harits ini adalah Ibnu Abdillah al-Hamdani, pada hadits dia ada kelemahan, sebagaimana disebutkan dalam *at-Taqrib*.

Ibnu Nashr (hal. 76) meriwayatkan atsar ini dari jalannya, hanya saja terjadi kesalahan pada penulisan nama—mungkin akibat dari para penyadur kitab—: Abdullah bin al-Harits al-Hamdani.

An-Nawawi mengatakan, "Ketahuilah, bahwa doa ini sunnah yang telah disepakati oleh ulama Syafi'iyah; Asy-Syaikh Abu Hamid mengatakan: Asy-Syafi'i sama sekali tidak menyebutkannya di salah satu buku-buku beliau, namun tidak juga menolaknya. Beliau mengatakan: Ini sebuah sunnah, berdasarkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya."

Saya berkata: Asy-Syafi'i berpendapat seperti ini—sebagaimana disebutkan oleh at-Tirmidzi—dan yang mengetahui hujjah atas yang tidak mengetahui.

At-Tirmidzi—setelah menyebutkan hadits tersebut—mengatakan, "Pendapat ini merupakan pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka berpendapat, doa ini diperbolehkan untuk diucapkan pada shalat fardhu dan shalat sunnah."

[5] 2. Hadits Hudzaifah ﷺ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: ... فَذَكَرَهُ.

"Nabi ﷺ ketika duduk di antara dua sujud mengatakan," ... lalu beliau menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/290), dia berkata: Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dia berkata: al-'Ala bin al-Musayyib menceritakan kepada kami dari 'Amr bin Murrah dari Thalhah bin Yazid dari Hudzaifah.

Dan, Ali bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari al-A'masy dari Sa'ad bin Ubaidah dari al-Mustaurid bin al-Ahnaf dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah.

Sanad yang kedua ini *shahih,* semua perawinya *tsiqah*. Sanad yang pertama juga shahih hanya saja *munqathi'*. Namun, Syu'bah meriwayatkannya secara *maushul*, keduanya meriwayatkan dari Amr dari Thalhah dari seseorang bani 'Absi—Syu'bah berpendapat dia adalah Shilat bin Zufar—dari Hudzaifah, dengan lafazh lebih lengkap.

Lafazh yang lengkap telah disebutkan pada pembahasan (Doa al-Istiftah) [hal. 258 kitab asli] dan telah disebutkan ulama yang meriwayatkannya selain Ibnu Majah.

Hal itu juga diriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa beliau telah melakukannya.

Ath-Thahawi meriwayatkannya dalam *al-Musykil* (1/308) dari sanad Abdurrahman bin Ziyad. Dia berkata: Zuhair bin Mu'awiyah dari Abu Ishaq dari perbuatan Ali. Setelah itu, ath-Thahawi mengatakan, "Kami tidak mengetahui seorang pun di antara sahabat Rasulullah ﷺ selain Ali. Tidak pula ulama tabi'in dan ulama tabi' tabi'in hingga hari ini yang berpendapat seperti itu. Selain beberapa ulama yang berpegang dengan hadits tersebut, yang beralih dan berpendapat dengan hadits tersebut.

Menurut kami, ini pendapat yang baik, mengamalkannya termasuk salah satu bentuk dalam menghidupkan satu dari sekian sunnah Rasulullah ﷺ. Inilah madzhab kami, kami mengamalkannya dan kami juga menjumpai bahwa pendapat ini dikuatkan dengan qiyas. Di mana kami berpendapat bahwa ibadah shalat merupakan ibadah yang terdiri atas beberapa bagian: Di antaranya berdiri; bacaan pada saat berdiri—yaitu doa al-Istiftah dan bacaan al-Qur'an—; lalu ruku; bacaan sewaktu ruku—yaitu tasbih—; setelah itu bangkit dari ruku; bacaan yang dibaca —yaitu: *sami'allahu liman hamidah* dan bacaan lainnya yang disebutkan oleh sebagian imam yaitu: *Rabbana walakal-hamdu*—; setelah itu sujud: dan bacaan ketika sujud—yaitu tasbih—; setelah itu duduk di antara dua sujud: pada duduk inilah ada bacaan yang kami riwayatkan dari Rasulullah ﷺ. doa beliau kepada Allah ﷻ mengharapkan ampunan dari Allah; setelah itu duduk. yang juga ada bacaan pada duduk tersebut, yaitu tasyahhud dan yang setelahnya berupa shalawat kepada Rasulullah ﷺ dan bacaan doa.

Berarti, semua gerakan-gerakan shalat memiliki bacaan dzikir kepada Allah yang mana tidak luput satupun gerakan tersebut dari hal itu, selain duduk di antara dua sujud yang telah kami singgung. Jadi, analogi masalah dari yang kami sifatkan: Bahwa hukum gerakan shalat itu pun juga serupa dengan gerakan-gerakan shalat lainnya, yakni diiringi dengan dzikir kepada Allah ﷻ, seperti halnya gerakan-gerakan shalat lainnya. *Wallahu subhanahu al-muwaffiq.*" Dikutip dengan sedikit meringkas di beberapa bagian.

Adapun pernyataan ath-Thahawi, "Saya tidak mengetahui seorang pun sahabat Rasulullah ﷺ yang berpendapat demikian selain Ali."

Apabila yang beliau maksud doa ini secara khusus, tidak ada komentar sedikit pun juga. Akan tetapi, apabila yang beliau maksudkan bacaan doa pada duduk di antara dua sujud secara mutlak—sebagaimana tersirat pada perkataan beliau—maka tidak seperti yang beliau ucapkan. Ibnu Nashr telah meriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها :

أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ -يَعْنِيْ: اَلسَّجْدَتَيْنِ-: رَبِّ! اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاهْدِ السَّبِيْلَ الْأَقْوَمَ.

Bahwa beliau pada saat duduk di antara dua sujud sering mengucapkan, *"Wahai Rabb-ku, ampunilah aku, kasihilah aku dan tunjukilah aku jalan yang lurus."*

Hanya saja al-Miqrizi yang meringkas kitab ini, sama sekali tidak melampirkan sanad atsar ini agar dapat diteliti (Di dalam *Mushannaf* karangan Abdurrazzaq (2892), Ummu Salamah sering mengucapkan doa tersebut pada saat sujud dan shalat beliau. Pada *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah (II/534), para perawinya *tsiqah*–penerbit).

Doa ini telah diriwayatkan secara marfu' dari Nabi ﷺ, hanya saja secara mutlak tidak ada penyebutan tempat tertentu dibacakannya doa ini.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad (VI/303 dan 315-316) dari sanad Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid dari al-Hasan dari Ummu Salamah, "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengucapkan: ... lalu beliau menyebutkan doa tersebut."

Sanad hadits ini dha'if. Al-Haitsami menyebutkannya di dalam *al-Majma'* (X/174) dan mengatakan, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan dua sanad periwayatan yang hasan."

Pernyataan beliau ini tidaklah tepat jika melihat pada sanad riwayat Ahmad, karena [pada sanadnya terdapat perawi bernama Ali bin Zaid—dia adalah Ibnu Jud'an—. Dia memiliki kelemahan.

وَكَانَ يَقُوْلُهُمَا فِيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ.

Beliau mengucapkan kedua doa tersebut pada saat melaksanakan shalat al-Lail.[6]

....

Sedangkan al-Hasan—dia adalah al-Bashri—seorang perawi *mudallis*. Pada sanad ini, dia meriwayatkannya dengan *'an'an*. Adz-Dzahabi mengatakan, "Al-Hasan sering kali melakukan *tadlis*. Apabila dia mengatakan pada haditsnya: Dari si fulan, maka sandaran dengan hadits ini lemah. Terlebih lagi jika dia meriwayatkan dari sahabat yang dia tidak mendengar darinya seperti Abu Hurairah dan semisalnya, masukkan riwayat dia ini dari Abu Hurairah ke dalam kategori hadits *munqathi'*."

{Imam Ahmad telah memilih doa ini, Ishaq bin Rahawaih mengatakan, "Jika mau, dapat diucapkan sebanyak tiga kali, dan jika mau dapat mengucapkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ...

"Ya Allah, ampunilah aku ...."

dikarenakan kedua doa tersebut telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ ketika beliau duduk di antara dua sujud."

Demikian disebut di dalam *Masaail Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawaih* karangan al-Marruzi (hal. 19)}

[6] Demikian nash hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan saya tidak menjumpai sebuah hadits pun tentang hal itu yang datang dengan lafazh mutlak atau berkenaan dengan shalat fardhu. Akan tetapi, logikanya mengarah pada bahwa pada shalat fardhu juga disunnahkan doa tersebut; karena tidak adanya perbedaan mendasar antara shalat sunnah maupun shalat fardhu dan seperti yang baru saja kami telah sebutkan dari pernyataan ath-Thahawi. Demikian juga kami telah menyebutkan beberapa imam yang berpendapat seperti itu—sebagaimana yang dihikayatkan oleh at-Tirmidzi—.

[Sujud yang Kedua serta Tata Cara Bangkit dari Sujud]

ثُمَّ كَانَ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، {وَأَمَرَ بِذَلِكَ (الْمُسِيْءَ صَلَاتَهُ)؛ فَقَالَ لَهُ بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ بِالْاِطْمِئْنَانِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ -كَمَا سَبَقَ-: ثُمَّ تَقُوْلُ: اَللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ تَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُكَ، [ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِيْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا]}.

Kemudian beliau bertakbir dan sujud untuk yang kedua kalinya,[7] {dan beliau memerintahkan hal itu kepada sahabat yang telah keliru dalam tata cara ibadah shalatnya. Beliau berkata kepadanya setelah menyuruhnya tuma'ninah pada saat duduk di antara dua sujud—seperti yang telah disinggung—:

> *"Kemudian engkau ucapkan: Allahu Akbar, lalu engkau sujud hingga ruas tulangmu menjadi mapan, [dan setelah itu lakukan gerakan itu pada setiap shalatmu]."*[8]}.

وَكَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ هَذَا التَّكْبِيْرِ أَحْيَانًا

Beliau terkadang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini.[*]

وَكَانَ يَصْنَعُ فِيْ هَذِهِ السَّجْدَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْأُوْلَى، ثُمَّ يَرْفَعُ

7; *; **; dan *** Beberapa hadits telah menerangkan hal itu sebagaimana telah disinggung [pada hal. 798-800 kitab asli]

8 {Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim, dan dia menshahihkannya—dan adz-Dzahabi menyetujuinya—. Lafazh tambahan pada hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. [Lihat takhrij hadits ini sebelumnya (hal. 55-57 kitab asli)]}

رَأْسَهُ مُكَبِّرًا. { وَأَمَرَ بِذَلِكَ (الْمُسِيْءَ صَلَاتَهُ)؛ فَقَالَ لَهُ أَنْ أَمَرَهُ بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ -كَمَا مَرَّ- ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيُكَبِّرُ.

Pada sujud yang kedua ini beliau melakukan hal serupa pada sujud yang pertama, kemudian beliau mengangkat kepala beliau sambil bertakbir.** Dan, beliau memerintahkan hal itu (kepada sahabat yang keliru dalam tata cara shalatnya), setelah menyuruhnya tuma'ninah pada sujud yang kedua ini, beliau berkata kepadanya—sebagaimana telah disinggung, "Kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir."[9]

وَقَالَ لَهُ: [ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ؛] فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا؛ انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ }.

Beliau bersabda kepadanya:
"Selanjutnya lakukan hal itu pada setiap raka'at shalat yang engkau kerjakan. Apabila engkau telah melakukannya, maka shalatmu telah sempurna, apabila salah satu ada yang kurang, maka shalatmu pun ada yang kurang."[10]

وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَحْيَانًا

Beliau terkadang mengangkat kedua tangannya.***

---

[9] {Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim, dan dia menshahihkannya—dan adz-Dzahabi menyetujuinya—}.

[10] {Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi dan dia menshahihkannya}.

Duduk Istirahat

ثُمَّ ((يَسْتَوِي قَاعِدًا)) عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى مُعْتَدِلاً؛ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ.

Selanjutnya beliau duduk tegak[11] lurus di atas telapak kaki kirinya, sehingga setiap ruas tulang punggung beliau kembali kepada tempatnya.[12]

---

[11] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Malik bin al-Huwairits, beliau berkata:

أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَيُصَلِّي فِيْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِيْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ؛ اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ، فَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ.

"Maukah kalian saya beritahukan tentang shalat Rasulullah ﷺ? Beliau suatu kali mengerjakan shalat di luar waktu shalat. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud kedua pada raka'at pertama, beliau duduk tegak, kemudian bangkit berdiri dan bertelekan di atas tanah dengan kedua tangannya."

Diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* (1/101), an-Nasa'i (1/173), al-Baihaqi (2/124 dan 135) dari sanad Abdul Wahhab bin Abdul Majid ats-Tsaqafi dari Khalid al-Hadzdza' dari Abu Qilabah, dia berkata: Malik bin al-Huwairits pernah mengatakan: ....

Sanad hadits ini shahih sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

Hadits ini memiliki *mutaba'ah* dari jalan Hisyam bin Khalid—secara ringkas—dengan lafazh:

أَنَّهُ رَأَى ﷺ يُصَلِّيْ، فَإِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ؛ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

"Bahwa ia telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat. Apabila beliau berada pada raka'at yang ganjil, beliau tidak segera bangkit sebelum duduk tegak terlebih dahulu."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/240), Abu Dawud (1/134), an-Nasa'i, at-Tirmidzi (2/79), ad-Daruquthni (hadits no. 132), juga ath-Thahawi dan al-Baihaqi. At-Tirmidzi dan ad-Daruquthni menshahihkannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam shahihnya (2/241) dan juga al-Baihaqi (2/132) dari sanad Wuhaib, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dia berkata:

"Malik bin al-Huwairits mengunjungi kami, kemudian beliau mengerjakan shalat di masjid kami dan mengatakan: Saya akan menunjukkan tata cara shalat kepada kalian tanpa bermaksud mengerjakan shalat; hanya memperlihatkan kepada kalian sebagaimana saya melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat."

Ayyub berkata, "Maka saya berkata kepada Abu Qilabah, 'Bagaimanakah shalat yang beliau tunjukkan?'" Abu Qilabah berkata, "Seperti shalatnya syaikh kami ini—yaitu 'Amru bin Salamah—." Ayyub berkata, "Syaikh tersebut menyempurnakan takbir. Apabila dia bangkit dari sujud yang kedua, dia duduk lalu bertelekan di atas tanah kemudian bangkit."

Jalan ini diperkuat dengan *mutaba'ah* dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dengan lafazh:

كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُوْلَى وَالثَّالِثَةِ الَّتِيْ لاَ يَقْعُدُ فِيْهَا؛ اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ.

"Apabila beliau bangkit dari raka'at pertama dan ketiga yang mana tidak dilakukan duduk tasyahud, beliau duduk tegak, kemudian bangkit berdiri."

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (2/405) dan Ahmad (5/53-54). Hadits ini juga *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.

Pada pembahasan ini, diriwayatkan hal serupa dari sepuluh orang sahabat Nabi ﷺ, di antara mereka Abu Humaid as-Sa'idi—yang mana haditsnya akan disebut setelah ini—.

At-Tirmidzi mengatakan—setelah menyebutkan hadits tersebut—, "Sebagian ulama telah mengamalkan hadits ini. Ini merupakan pendapat Ishaq dan sebagian ulama hadits."

Saya berkata: {Duduk yang termaktub pada hadits ini dikenal di kalangan ahli fiqh dengan nama duduk *al-istirahah*}. Sunnahnya duduk ini merupakan pendapat asy-Syafi'i, Dawud, dan diriwayatkan hal serupa dari Ahmad {sebagaimana disebutkan di dalam *at-Tahqiq* (1/111) dan merupakan pendapat yang sesuai dengan beliau, di mana diketahui kesungguhan beliau dalam mengikuti as-Sunnah yang tidak ada pertentangan di dalam as-Sunnah tersebut.

Ibnu Hani' di dalam *Masaail Imam Ahmad* (I/57) mengatakan, "Saya telah melihat Abu Abdillah—yakni Imam Ahmad—terkadang bertelekan dengan kedua tangannya apabila hendak bangkit berdiri untuk raka'at terakhir dan terkadang beliau duduk tegak kemudian baru bangkit berdiri."

Ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ishaq bin Rahawaih; di dalam *Masaail al-Marruzi* (1/147/2). Beliau berkata, "Telah menjadi Sunnah dari Nabi ﷺ seseorang bertelekan dengan kedua tangannya sewaktu bangkit dari sujud; baik dia itu orang yang telah lanjut usia atau seorang anak muda." Lihat *al-Irwa'* (2/82-83)}.

Imam Ibnu Hazm menganggap amalan ini sebagai suatu yang sunnah seperti disebut di dalam *al-Muhalla* (4/124). Inilah pendapat yang benar, karena tidak adanya dalil yang shahih yang bertentangan dengan sunnah ini. Adapun dalil-dalil yang ada yang menyelisihi sunnah ini kesemuanya tidaklah shahih, sebagaimana akan kami jelaskan hal itu dengan bantuan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah.

[12] Hadits di atas adalah penggalan dari hadits Abu Humaid as-Sa'idi رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (2/123) dan selainnya. Hadits ini telah disinggung panjang lebar pada pembahasan (Sifat Ruku) [hal. 605 kitab asli].

Dari sini pula diketahui bahwa pengingkaran ath-Thahawi (2/205) seputar duduk *al-istirahah* yang disebutkan pada hadits Abu Humaid adalah pengingkaran yang jelas-jelas keliru. Karena, duduk *al-istirahah* tercantum pada hadits tersebut sebagaimana yang terlihat. Al-Hafizh telah memperingatkan hal itu di dalam kitab beliau, *at-Talkhish* (3/488). An-Nawawi (3/444) sendiri mengherankan hal itu keluar dari pernyataan ath-Thahawi, sedangkan landasan pengingkaran dia adalah pada riwayat hadits Abu Humaid.

Riwayat tersebut diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan Abu Dawud dari jalan Isa bin Abdullah bin Malik, dari Muhammad bin 'Amru bin Atha', dari 'Ayyasy bin Sahl:

أَنَّهُ كَانَ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ أَبُوْهُ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ- وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُوهُرَيْرَةَ وَأَبُوأُسَيْدٍ وَأَبُوحُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ وَالْأَنْصَارِ رضي الله عنهم: أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوْا الصَّلَاةَ، فَقَالَ أَبُوحُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ... فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. وَفِيْهِ: أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى؛ قَامَ، وَلَمْ يَتَوَرَّكْ.

"Ia pernah berada pada suatu majlis bersama dengan bapaknya—yang merupakan salah seorang sahabat Nabi ﷺ—. Pada majlis tersebut, juga terdapat Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Humaid as-Sa'idi al-Anshari ﷺ. Mereka saling mudzakarah perihal ibadah shalat. Maka, Abu Humaid mengatakan:

Sayalah yang paling mengetahui di antara kalian tentang shalat Rasulullah ﷺ ... lantas beliau menyebutkan hadits di atas.

Pada hadits tersebut disebutkan, "Bahwa, sewaktu beliau hendak mengangkat kepala beliau dari sujud kedua pada raka'at pertama, beliau segera berdiri tanpa duduk tawarruk."

Saya berkata: Menjawab riwayat ini, bahwa tambahan pada hadits tersebut—yaitu perkataan beliau: *bahwa Nabi ﷺ tidak duduk tawarruk*—adalah tambahan lafazh yang dha'if; yang diriwayatkan oleh Isa bin Abdullah bin Malik secara bersendiri, sedangkan dia perawi yang *majhul*—sebagaimana telah disinggung pada pembahasan (Sifat Ruku)–.

Yang mana, walaupun tambahan lafazh ini dianggap shahih, akan tetapi mengamalkan hal yang berkebalikan dengan lafazh tambahan tersebut berupa penetapan adanya duduk *al-istirahah*—sebagaimana disebutkan pada hadits yang shahih—lebih diutamakan, dikarenakan riwayat hadits tersebut menunjukkan adanya penetapan sedangkan lafazh tambahan tadi menunjukkan adanya peniadaan. Sedangkan yang menetapkan lebih dikedepankan daripada yang meniadakan—sebagaimana hal itu telah menjadi aturan dalam *ilmu Ushul Fiqh*–.

Walaupun mungkin juga menyesuaikan kedua riwayat tersebut—dengan menganggap kedua riwayat tersebut setingkat dalam keshahihannya—, dengan mengatakan: Bahwa riwayat yang meniadakan duduk *tawarruk* tidaklah meniadakan adanya duduk *al-iftirasy* yang *shahih* seperti ditunjukkan pada riwayat yang pertama. Dengan begitu, keduanya tidak bertentangan—walaupun prediksi seperti ini terlalu jauh. Wallahu A'lam.

Beberapa jalan-jalan periwayatan hadits tentang sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya telah menyebutkan pula adanya duduk *al-istirahah* ini, yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/31).

Namun, beliau sendiri telah mengisyaratkan bahwa penyebutan duduk *al-istirahah* pada riwayat beliau adalah kekeliruan dari sebagian perawi hadits itu dan ditegaskan oleh al-Baihaqi, sebagaimana di dalam *al-Fath* karya al-Hafizh.

Dalam *at-Talkhish* (3/488), al-Hafizh mengatakan, "Ini lebih sesuai."

Ketahuilah pula, bahwa beberapa hadits telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ yang menyelisihi sunnah yang shahih ini. Maka, seharusnyalah diberi

peringatan akan hal itu agar jangan sampai sebagian orang menjadi terpedaya karenanya dan terjerumus dalam penyelisihan terhadap petunjuk Nabi ﷺ.

Di antaranya **hadits Wail bin Hujr**:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا سَجَدَ؛ وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ، فَلَمَّا سَجَدَ؛ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ؛ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ.

"Bahwa Nabi ﷺ sewaktu melakukan sujud, kedua lututnya menyentuh tanah mendahului kedua telapak tangannya. Dan, sewaktu beliau sujud, beliau meletakkan keningnya di antara kedua telapak tangannya dan melebarkannya menjauhi kedua ketiak beliau. Dan, apabila beliau hendak berdiri, beliau berdiri dengan kedua lututnya dan bertelekan pada kedua pahanya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan (Sifat Sujud) [hal. 716 kitab asli). Telah kami sebutkan di sana bahwa hadits ini *munqathi'*, karena berasal dari riwayat Abdul Jabbar bin Wail dari bapaknya.

An-Nawawi (3/446) mengatakan, "Hadits ini *dha'if*, karena Abdul Jabbar bin Wail telah disepakati oleh para Huffazh ulama hadits bahwa dia tidak mendengarkan dari bapaknya satu hadits pun juga dan dia bahkan tidak berjumpa dengan bapaknya."

Dan juga **hadits Abu Hurairah**, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ.

"Nabi ﷺ ketika bangkit berdiri pada saat shalat dengan bertopang pada kedua telapak kakinya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/80) dari sanad Khalid bin Ilyas, dari Shalih *maula* at-Tau'amah dari Abu Hurairah.

Al-Baihaqi (2/124) menyebutkan hadits ini, lalu berkata, "Khalid bin Ilyas—ada yang mengatakan Iyaas—adalah perawi yang *dha'if*." Demikian juga yang dinyatakan oleh at-Tirmidzi dan dia menambahkan, "Ini menurut ulama ahlu al-hadits. Sedangkan Shalih *maula* at-Tau'amah: Dia adalah Shalih bin Abu Shalih, dan Abu Shalih namanya adalah Nabhan."

Saya berkata: Dia juga perawi yang dha'if dan hafalannya telah terganggu.

Di antaranya, **hadits Mu'adz bin Jabal**, pada hadits yang disandarkan kepadanya:

وَكَانَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ يَقُوْمُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ.

"Beliau ﷺ memantapkan kening dan hidung beliau di atas tanah, kemudian beliau bangkit berdiri seperti anak panah tanpa bertelekan pada kedua tangannya."

Al-Haitasmi (2/135) mengatakan, "Pada sanad hadits ini terdapat perawi bernama al-Khushaib bin Jahdar, dia seorang pendusta."

Dari keterangan di atas, bahwa (hadits-hadits tentang) sifat dan keadaan yang menyelisihi sifat dan keadaan sewaktu bangkit dari sujud yang shahih, tidak satupun landasannya shahih.

Walaupun begitu, Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/85-86) dan pada *Risalah ash-Shalat* (hal. 212) telah berpegang dengan sifat bangkit dari sujud ini—tanpa bertelekan dengan kedua tangan—dan menafikan bahwa Nabi ﷺ telah melakukannya, apabila beliau bangkit berdiri dari sujud beliau.

Ia menjawab—mengikuti ath-Thahawi dan yang lainnya–hadits Malik dan Abu Humaid tentang duduk *al-istirahah*, bahwa beliau ﷺ melakukan hal itu setelah beliau telah berusia lanjut dan telah menjadi gemuk dan beliau tidak melakukannya sebagai bentuk peribadatan atau pen-syari'atan—kepada umat beliau–.

Praduga ini jelas keliru dan tidak layak dijadikan pegangan untuk menolak as-Sunnah yang shahih. Terlebih lagi jikalau as-Sunnah tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat, yakni kira-kira belasan sahabat. Bagaimana bisa tertutupi bagi mereka, sahabat yang mulia ini, bahwa Nabi melakukannya hanya karena kebutuhan beliau saja, bukan untuk tujuan ibadah. Di antara para sahabat tersebut terdapat Malik bin al-Huwairits رضي الله عنه—yang telah meriwayatkan dari Nabi ﷺ sabda beliau:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Dan, telah maklum bahwa yang hadir akan menyaksikan sesuatu yang tidak disaksikan oleh yang berhalangan hadir. Maka, bagaimana mungkin hal ini terselubung dari pengetahuan para sahabat, yang kemudian hari setelah beberapa abad lamanya hal itu diketahui oleh ulama—semisal ath-Thahawi dan Ibnul Qayyim—dan mereka sama sekali tidak mempunyai dalil dan tidak juga argumentasi yang kuat selain praduga belaka, dan sesungguhnya setiap praduga tidak mendatangkan sedikit pun kebenaran.

﴿... وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا﴾

Yang saya herankan bukan karena metode ini ditempuh oleh ulama seperti halnya ath-Thahawi, yang menisbatkan dirinya sebagai pembela madzhab Abu Hanifah—kecuali sesekali saja meyelisihinya—, namun keheranan saya yang tiada henti-hentinya adalah kepada Ibnul Qayyim ﷺ yang juga mengambil metode ini. Beliau adalah seorang alim yang membela as-Sunnah, penyebar panji-panji as-Sunnah, dan salah satu pengibar bendera as-Sunnah! Akan tetapi demikianlah, tidak seorang pun ulama besar kecuali satu dua kali tergelincir, bahkan lebih.

Semoga Allah merahmati Imam Malik, beliau berkata, "Tidak satu pun dari kami kecuali perkataannya dapat tertolak kecuali penghuni kubur ini—yakni Nabi ﷺ–."

Ibnul Qayyim رحمه الله bersandarkan dengan hadits Ibnu Umar, dalam penolakan beliau untuk bertelekan dengan kedua tangan pada saat bangkit dari sujud kedua, sebagaimana disebut di dalam *Risalah ash-Shalat* dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلاَةِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang seseorang bertelekan pada kedua tangannya ketika shalat apabila hendak bangkit berdiri."

Akan tetapi, sabda beliau pada hadits ini: *(Apabila hendak bangkit berdiri)*, adalah lafazh tambahan yang tidak shahih. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdul Malik al-Ghazzal dan dia perawi yang banyak melakukan kesalahan.

Dengan begitu, hadits ini tidak dapat dijadikan pegangan, terlebih jikalau menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ yang shahih—sebagaimana telah kami lakukan hal itu di dalam *at-Ta'liqaat al-Jiyaad*–.

Oleh karena itulah, an-Nawawi melemahkan lafazh tambahan ini di dalam *al-Majmu'* (perhatikan bahasan berikutnya [hal. 836 kitab asli]–penerbit).

Masih ada sandaran lainnya yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad*, dari jalan al-Khallal, yaitu dari perkataan Ahmad رحمه الله.

Diriwayatkan oleh anak beliau, Abdullah, di dalam *al-Masaail*, dia berkata: Saya telah mendengar bapakku berkata:

"Apabila seseorang berpendapat dengan hadits Malik bin al-Huwairits, saya berharap hal ini tidak mengapa baginya."

Saya berkata: Kemudian beliau menyebutkan perihal duduk *al-istirahah* dan berkata, "Hammad bin Zaid juga melakukannya."

Dan, beliau berkata, "Sedangkan saya berpendapat dengan hadits Rifa'ah bin Rafi' yang diriwayatkan dari jalan Ibnu 'Ajlan:

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ قُمْ.

"Kemudian sujudlah hingga tuma'ninah pada sujudmu, lalu bangunlah hingga engkau duduk dengan tuma'ninah, kemudian sujudlah hingga engkau tuma'ninah pada sujudmu, lantas bangkitlah."

Imam Ahmad ﷺ menginginkan bahwa duduk *al-istirahah* tidak disinggung pada hadits sahabat yang telah keliru dalam pelaksanaan shalatnya.

Sandaran inipun juga mengherankan, karena ulama sepakat bahwa hadits ini tidak mengumpulkan semua sunnah-sunnah dalam ibadah shalat dan juga sifat serta gerakan-gerakannya. Apabila didapati adanya sunnah pada hadits lainnya, maka sunnah tersebut harus diterima, tidak menolaknya dengan dalih hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya. Betapa banyak sunnah, bahkan yang wajib, yang telah diterima oleh Ahmad dan imam lainnya sedangkan sunnah dan perkara yang wajib tersebut tidak ada penyebutannya pada hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya di atas. Dengan begitu, apakah diperbolehkan menolak sunnah ini hanya karena hal itu?!

Imam an-Nawawi رحمه الله (3/443) mengatakan, "Menjawab hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, dikatakan bahwa Nabi ﷺ mengajarkan kepadanya perkara-perkara yang wajib semata, tidak menyertakan hal-hal yang sunat. Ini adalah suatu yang maklum dan telah disinggung berulang kali."

Saya berkata: Mungkin dikarenakan jelasnya kelemahan sandaran ini, Ahmad menarik pendapat beliau yang beralih berpegang dengan hadits Malik bin al-Huwairits yang menyatakan adanya duduk *al-istirahah*—sebagaimana dikatakan oleh al-Khallal, seperti tercantum di dalam *az-Zaad* (1/85)-.

Ini merupakan sikap pertengahan yang ditampakkan oleh Imam Ahmad رحمه الله dan beralih kepada al-Haq dan kebenaran.

Kemudian an-Nawawi berkata, "Adapun hadits Wail, seandainya shahih, harus diselaraskan dan disesuaikan dengan hadits lainnya dalam penetapan adanya duduk *al-istirahah*. Karena, pada hadits Wail tidak ada penegasan

penolakan duduk *al-istirahah*. Seandainya ada penegasan penolakan duduk *al-istirahah*, tentulah hadits Malik bin al-Huwairits dan Abu Humaid dan shabat beliau ﷺ lebih dikedepankan daripada hadits Wail, karena dua alasan:

Pertama, sanad-sanad hadits tersebut kesemuanya shahih.

Kedua, banyaknya perawi yang meriwayatkan hadits tersebut.

Dan, ada kemungkinan Wail bin Hujr melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat pada suatu waktu untuk menerangkan tata cara shalat yang diperbolehkan. Sedangkan riwayat sahabat lainnya adalah tata cara shalat beliau yang teratur beliau kerjakan.

Hal itu dikuatkan dengan sabda Nabi ﷺ kepada Malik bin al-Huwairits—sewaktu dia mendirikan shalat besama dengan Nabi ﷺ dan dia benar-benar memperhatikan pegajaran Nabi ﷺ selama dua puluh hari lamanya, kemudian ketika hendak pulang menemui keluarganya—

اِذْهَبُوْا إِلَى أَهْلِكُمْ، وَمُرُوْهُمْ، وَعَلِّمُوْهُمْ، وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.

"Pulanglah temui keluarga kalian, perintahkan dan ajarkan kepada mereka dan shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat."

Hadits ini shahih diriwayatkan di dalam *Shahih al-Bukhari* dari beberapa jalan periwayatan. Nabi ﷺ mengatakan hal ini kepadanya setelah dia melihat Nabi ﷺ melakukan duduk *al-istirahah* pada saat shalat. Seandainya amalan ini bukan suatu yang disunnahkan untuk dikerjakan oleh setiap muslim, tentu Nabi ﷺ tidak akan bersabda secara mutlak:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.

"Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat."

Dengan begitu, akan diperoleh jawaban terhadap pemisahan dalam melakukan amalan ini—duduk *al-istirahah*—yang dilakukan oleh Abu Ishaq al-Marruzi antara seorang yang kuat dan seorang yang lemah. Juga dapat diberi jawaban bagi perkataan seseorang yang pada dasarnya dia tidak mempunyai pengetahuan tentang hadits: Bahwa menta'wil hadits Wail bin Hujr dan yang lainnya lebih pantas daripada melakukan yang sebaliknya.

Kemudian an-Nawawi berkata, "Ketahuilah, bahwa bagi setiap muslim agar mengamalkan duduk *al-istirahah* ini secara kontinyu, bersandar kepada hadits-hadits yang shahih tentang hal itu dan bahwa tidak adanya dalil shahih yang bertentangan dengan hadits-hadits tersebut. Dan, agar jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang meremehkan amalan duduk *al-istirahah* ini sehingga mereka meninggalkan amalan tersebut. Allah ta'ala telah berfirman:

....

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ... ﴾

"Katakanlah (Muhammad), apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian ..."

﴿ ... وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ ... ﴾

"... Dan setiap yang disampaikan oleh Rasul ﷺ maka ambillah ...."

[Tata Cara Berdiri ke Raka'at yang Kedua]

Bertelekan dengan Kedua Tangan Sewaktu Hendak Bangkit Berdiri ke Raka'at Kedua

ثُمَّ كَانَ ﷺ يَنْهَضُ - مُعْتَمِدًا عَلَى الْأَرْضِ - إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.

{وَكَانَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ: يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ}.

Selanjutnya beliau ﷺ bangkit berdiri – dengan bertelekan di atas tanah – menuju raka'at kedua."*

{"Dan beliau mengepalkan kedua tangannya sewaktu shalat dan bertelekan dengan kedua tangannya sewaktu hendak berdiri."[13]}

وَكَانَ ﷺ إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِـ:

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾، وَلَمْ يَسْكُتْ.

---

* Takhrij hadits ini telah disebutkan pada pembahasan hadits Malik bin al-Huwairits (hal. 816-817 kitab asli)

13 {Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq al-Harbi dengan sanad yang *shahih*. Semakna dengan hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang *shahih*.

Adapun hadits:

كَانَ يَقُوْمُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ.

"Beliau, ketika bangkit berdiri, bagaikan anak panah, tidak bertelekan dengan kedua tangannya."

Adalah hadits *maudhu'*, dan yang semakna dengan hadits ini adalah hadits-hadits yang dha'if. Saya telah terangkan hal itu di dalam *adh-Dha'ifah* (562, 929 dan 968).

Sebagian ulama yang mulia merasa keberatan dengan penguatan sanad hadits yang diriwayatkan al-Harbi dan telah saya terangkan hal itu di dalam kitab saya, *Tamam al-Minnah fii at-Ta'liq 'ala Fiqh as-Sunnah*. Silakan dilihat, karena pembahasan tersebut penting adanya}.

Apabila beliau ﷺ hendak bangkit berdiri ke raka'at kedua, beliau memulai dengan bacaan *alhamdu lillaahi Rabbil 'aalamiin.* Dan, beliau tidak diam sedikit pun.[14]

---

[14] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/99), Abu 'Awanah (2/99), al-Hakim (1/215-216) dan al-Baihaqi (2/196) dari sanad Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata: 'Umarah bin al-Qa'qa menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Zur'ah bin 'Amru bin Jarir menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hurairah menceritakan kepada kami.

Lafazh hadits ini adalah lafazh pada riwayat Muslim dan Abu 'Awanah.

Sedangkan yang lainnya meriwayatkan dengan lafazh:

اسْتَفْتَحَ بِـ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

Beliau mengawalinya dengan bacaan: (*Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin*).

Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi. Demikian juga al-Baihaqi, lalu dia berkata, "Pada hadits ini ada penunjukkan bahwa beliau ﷺ tidak diam walau sesaat pada raka'at yang kedua sebelum memulai bacaan al-Fatihah dan ini hadits shahih. Kemungkinan yang dimaksud pada hadits ini bahwa beliau ﷺ tidak diam pada raka'at yang kedua sebagaimana beliau diam pada raka'at yang pertama membaca doa *al-istiftah*."

Saya berkata: Kemungkinan inilah yang menurut kami tampak pada hadits di atas, apabila kami menyesuaikannya dengan hadits Abu Hurairah lainnya, dengan lafazh:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ؛ سَكَتَ هُنَيَّةً ... الحديث؛ وَفِيْهِ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ هَذِهِ السَّكْتَةِ: اَللَّهُمَّ! بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ ... الحديث.

"Apabila Rasulullah ﷺ bertakbir pada saat shalat, beliau diam sesaat ... al-hadits." Pada hadits ini disebutkan pula, "Bahwa beliau ketika diam membaca:

"Yaa Allah, jauhkanlah aku dari segala dosa-dosaku ...." al-hadits.

Hadits ini telah disinggung [pada hal. 238 kitab asli].

Diam yang seperti inilah—*Wallahu A'lam*—yang ditiadakan pada hadits di atas.

Imam Muslim telah mengisyaratkan hal tersebut di dalam *Shahih*nya, setelah menyebutkan hadits yang diisyaratkan di atas kemudian setelah itu menyebutkan hadits ini.

Sanad kedua hadits tersebut sama, seolah-olah hadits yang satu adalah pelengkap bagi hadits lainnya. Hadits tersebut adalah nash yang meniadakan *masyru'iyah*—disyariatkanya—*doa al-istiftah*, akan tetapi tidak meniadakan *masyru'iyah al-isti'adzah*.

Lantas, para ahli fiqh berbeda pendapat, apakah pada waktu tersebut diucapkan *isti'adzah* ataukah tidak—setelah mereka semuanya sepakat bahwa di tempat ini tidak dibacakan *doa al-istiftah*–?

Pada permasalahan itu terdapat dua pendapat, keduanya adalah riwayat dari Ahmad. Sebagian ulama Hanabilah menjadikan kedua riwayat tersebut dari beliau apakah bacaan yang ada pada shalat adalah satu bacaan, sehingga cukup diawali dengan sekali *isti'adzah*, ataukah merupakan bacaan yang dibaca pada setiap raka'at berdiri sendiri?

Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/86) mengatakan, "Mencukupkan sekali bacaan *isti'adzah* di awal shalat lebih sesuai; berpegang dengan hadits Abu Hurairah yang shahih:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يَسْكُتْ.

"Apabila Nabi ﷺ bangkit berdiri pada raka'at yang kedua, beliau memulai bacaan al-Fatihah dan tidak diam walau sesaat."

Mencukupkan dengan sekali doa al-istiftah, dikarenakan antara dua bacaan al-Fatihah tidak diselingi dengan diam walau sesaat, melainkan hanya diselingi dengan dzikir, dengan begitu kedua bacaan tersebut seolah-olah sebuah bacaan yang bersambung, jika diselingi dengan pujian kepada Allah atau tasbih, tahlil, shalawat kepada Nabi ﷺ atau yang semisalnya.

Pendapat beliau ini sebenarnya menyelisihi yang disebutkan pada hadits Abu Hurairah, bahwa tidak sekadar dibacakan sekali saja bacaan *al-isti'adzah*, melainkan setiap raka'at harus dibacakan bacaan *al-isti'adzah* ini.

Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad Hamid al-Faqi as-Salafi, ketua Yayasan *Jama'ah Anshar as-Sunnah*, di dalam komentar beliau terhadap *al-Muntaqa min Akhbaar al-Mushthafa* (1/434), mengatakan, "Pada kedua raka'at tersebut lebih tepat jika dikatakan ada dua kali bacaan al-Qur'an, karena terpisahkan dengan ruku dan sujud yang agak lama, yang mana ruku dan sujud adalah gerakan yang banyak. Maka, setiap raka'at dibacakan juga *al-isti'adzah*. Hadits Abu Hurairah tidak meniadakan hal ini, hanya meniadakan diam yang lazim dilakukan untuk membaca doa *al-istiftah*.

Pada rak'at kedua ini, beliau ﷺ melakukan hal yang serupa beliau lakukan pada raka'at pertama[15], hanya saja pada raka'at

....

Adapun diam sesaat membaca *ta'awwudz dan basmalah* adalah diam yang sebentar sekali yang tidak dirasa oleh makmum, karena makmum sedang melakukan gerakan untuk bangkit berdiri ke raka'at kedua.

Dan juga: Bahwa setiap raka'at dapat dianggap sebagai sebuah shalat; oleh karena itu diwajibkan membaca al-Fatihah pada setiap raka'at. Maka, lebih utama lagi dengan anggapan seperti itu dibacakan *ta'awwudz*. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* dan merupakan pendapat yang benar."

Saya berkata: Ibnu Hazm (2/247) bersandarkan dengan keumuman firman Allah ta'la:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾

"Apabila hendak membaca al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaithan yang terkutuk." (An-Nahl: 98)

Sandaran seperti ini adalah sandaran yang benar dan tidak ada cacat padanya.

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (3/306) mengatakan, "Keumuman ayat ini menunjukkan adanya bacaan *al-isti'adazah* pada setiap raka'at. Inilah yang dipilih oleh ar-Rafi'i di dalam *asy-Syarh al-Kabir*; dia mengatakan: Ini adalah pendapat Abu ath-Thayyib ath-Thabari, Imam Haramain, ar-Ruwiyani, dan selainnya."

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (3/323) mengatakan, "Ini adalah madzhab asy-Syafi'i." Pada bagian lain di kitab yang sama (3/326), beliau berkata, "Pendapat ini adalah yang paling shahih di dalam madzhab Syafi'iyah."

Saya berkata: Pendapat inilah yang dapat dijumpai di dalam madzhab Hanafiyah. Abu al-Hasanat al-Laknawi di dalam *Hasyiah 'ala Syarh al-Wiqayah* (1/138) mengatakan, "Di dalam *Halbah al-Mujalla* karangan Ibnu Amiir Haaj disebutkan: Sesuai dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad seharusnya dibacakan *at-ta'awwudz* pada raka'at yang kedua juga; karena pada raka'at ini juga diawali dengan bacaan al-Fatihah dan pada setiap raka'at diperbarui dengan bacaan al-Fatihah."

15 Hadits ini disebutkan pada hadits Abu Humaid as-Saa'idi bersama dengan sepuluh sahabat Nabi ﷺ dan telah dibahas pada pembahasan (Sifat Ruku) [hal. 605 kitab asli].

kedua lebih ringkas daripada raka'at yang pertama—sebagaimana telah disinggung—.*

Juga hadits Abu Hurairah, telah dibahas pada pembahasan (Tata Cara Bangun dari Ruku) [hal. 674 kitab asli].

Juga hadits Abu Mas'ud al-Badri, telah dibahas pada pembahasan (Sifat Ruku) [hal. 634 kitab asli].

* Lihat pada pembahasan (Bacaan yang Dibaca pada Shalat Zhuhur) [hal. 457 kitab asli].

Wajib Membaca al-Fatihah pada Setiap Raka'at*

Beliau ﷺ telah memerintahkan sahabat yang keliru dalam tata cara shalatnya untuk membaca al-Fatihah pada setiap raka'at. Di mana, beliau bersabda setelah memerintahkan sahabat tersebut untuk membaca al-Fatihah pada raka'at pertama[16]:

ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِيْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا. (وَفِيْ رِوَايَةٍ: فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ).

وَقَالَ: فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ قِرَاءَةٌ.

"Lalu, lakukanlah hal itu pada setiap shalatmu."[17] (pada riwayat lainnya, *"Pada setiap raka'at."*) Dan beliau bersabda, *"Pada setiap raka'at dibaca al-Fatihah"*[18]

---

* Pembahasan ini—beserta catatan kakinya—kami tambahkan dari kitab *Shifat ash-Shalat* dan asy-Syaikh رحمه الله telah menyebutkan takhrij hadits-hadits yang ada pada pembahasan ini secara rinci (hal. 56-57 kitab asli).

[16] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang kuat.

[17] Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

[18] HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya dan Ahmad di dalam *Masaail Ibnu Hani'* (1/52).

Jabir berkata:

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِـ: (أُمِّ الْقُرْآنِ)؛ فَلَمْ يُصَلِّ؛ إِلاَّ وَرَاءَ إِمَامٍ.

"Barangsiapa yang mengerjakan suatu raka'at pada shalat dan tidak membaca Ummu al-Qur'an (Al-Fatihah), maka dia dianggap tidak shalat, kecuali bila berada di belakang imam."

Diriwayatkan oleh Malik di dalam *al-Muwaththa'*.

Tasyahud Awal

Sifat Duduk Ketika Tasyahud

ثُمَّ كَانَ ﷺ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا كَانَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ كَالصُّبْحِ؛ (جَلَسَ مُفْتَرِشًا).

Kemudian beliau ﷺ duduk pada saat tasyahud setelah menyelesaikan raka'at yang kedua. Apabilah shalat yang beliau kerjakan adalah shalat dua raka'at seperti shalat shubuh, beliau duduk iftirasy[19]. Sebagaimana beliau duduk di antara dua sujud.

---

[19] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Wail bin Hujr ﷺ, beliau berkata:

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ حَتَّى يُحَاذِيْ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصَبَ أَصْبُعَهُ لِلدُّعَاءِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ مِنْ قَابِلٍ، فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ.

"Saya mendatangi Rasulullah ﷺ dan saya melihat beliau mengawali shalat dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya dan juga apabila beliau hendak ruku. Apabila beliau duduk pada raka'at kedua, beliau menidurkan telapak kaki kiri beliau ke belakang dan menegakkan telapak kaki kanannya dan meletakkan tangan kanan beliau pada paha kanannya dan mengisyaratkan dengan telunjuk beliau sewaktu berdoa, dan meletakkan tangan kiri beliau di atas paha kiri beliau.

Kemudian saya mendatangi mereka—para sahabat lainnya—dan saya melihat mereka mengangkat tangan mereka dari balik *al-burnus*—sejenis pakaian tebal—mereka."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (1/173), dia berkata: Muhammad bin Abdullah bin Yazid al-Muqri mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Demikian juga pada saat beliau duduk pada tasyahud yang pertama[20], pada shalat yang terdiri atas tiga raka'at dan empat raka'at.

....

Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Wail bin Hujr.

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim selain Muhammad bin Abdullah, dia perawi yang *tsiqah*—sebagaimana disebut di dalam at-Taqrib—.

Hadits ini nash yang sangat jelas menerangkan tentang duduk *al-iftirasy* pada shalat dua raka'at seperti pada shalat Shubuh. Hadits ini sangat diutamakan oleh Imam Ahmad, lalu Abu Hanifah dan ats-Tsauri, berbeda halnya dengan Malik dan asy-Syafi'i, di mana mereka berdua berpendapat bahwa yang disunnahkan pada shalat tersebut adalah duduk *at-tawarruk*—yang detail masalahnya akan disinggung nanti pada pembahasan (tasyahud akhir). Dan, hadits ini merupakan bantahan bagi mereka berdua.

[20] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid as-Saa'idi ﷺ. Diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Amru bin Atha' darinya:

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ؛ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ؛ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ؛ أَمْكَنَ يَدَيْهِ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ؛ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ؛ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

"Bahwa ia pernah duduk bersama beberapa sahabat Nabi ﷺ, maka kami menyebutkan tata cara shalat Nabi ﷺ. Lalu, Abu Humaid as-Saa'idi berkata:

'Sayalah yang paling menghafal tata cara shalat Nabi ﷺ. Saya telah melihat apabila beliau bertakbir; beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Apabila beliau ruku, beliau memantapkan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian beliau meluruskan punggungnya. Apabila beliau bangun dari ruku, beliau berdiri sehingga

Beliau memerintahkan hal ini pada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, beliau bersabda kepadanya:

فَإِذَا جَلَسْتَ فِيْ وَسَطِ الصَّلاَةِ فَاطْمَئِنَّ، وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدْ.

"Apabila engkau duduk di pertengahan shalatmu[21], duduklah dengan tuma'ninah[22] dan duduklah dengan menghamparkan[23] paha kirimu kemudian bacalah tasyahud."[24]

....

---

setiap persendiannya kembali pada tempat semula. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau dengan tidak merenggangkannya dan tidak juga menggenggamkannya dan mengarahkan ujung-ujung jari kaki beliau ke arah kiblat.

Apabila beliau duduk pada raka'at kedua, beliau duduk di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya—duduk *al-iftirasy*—. Apabila beliau duduk pada raka'at terakhir, beliau memajukan telapak kaki kiri beliau dan menegakkan telapak kaki satunya dan beliau duduk tepat di atas dudukan/pantat beliau—duduk *at-tawarruk*—.'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2/245-246), Abu Dawud (1/117 dan 152), dan al-Baihaqi (2/127 dan 128) dari jalan Muhammad bin 'Amru bin Halhalah.

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Abdul Hamid bin Ja'far dari Muhammad bin 'Amru bin 'Atha, akan tetapi pada haditsnya tidak disebutkan tentang duduk pada tasyahud yang pertama. Lafazh hadits ini telah disinggung pada pembahasan (Sifat Ruku) [hal. 605 kitab asli].

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa yang sunnah sewaktu membaca tasyahud pertama adalah dengan duduk *al-iftirasy*. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad, berbeda halnya dengan pendapat Malik yang menyatakan bahwa pada setiap duduk—*tasyahud*—dilakukan dengan duduk *at-tawarruk*—seperti akan disebutkan nanti—. Hadits ini adalah bantahan bagi pendapat beliau. Demikian juga hadits selanjutnya.

[21] Di dalam *an-Nihayah* disebutkan bahwa kata وسط dengan sukun pada huruf *siin*, dipergunakan bagi sesuatu yang anggota bagiannya terpisah satu sama lainnya, tidak menyatu—seperti pada manusia dan hewan–. Sedangkan dengan *fathah* pada huruf *siin* dipergunakan bagi sesuatu yang masing-masing anggota bagiannya menyatu—seperti rumah dan kepala–. Dan,

yang dimaksud di sini adalah duduk pada *tasyahud* pertama pada shalat empat raka'at dan termasuk pula shalat tiga raka'at dalam hadits ini."

[22] Dari hadits ini dapat diambil faidah bahwa seseorang yang mengerjakan shalat tidak diperbolehkan memulai membaca *tasyahud* hingga dia *tuma'ninah*. Yakni setelah setiap persendian berada pada tempatnya dan setelah tidak lagi melakukan gerakan apapun juga.

[23] Yaitu letakkanlah di atas tanah dan bentangkan seperti halnya sebuah permadani yang hendak diduduki di atasnya. Asy-Syaukani (2/229) mengatakan, "Hadits ini adalah dalil bagi yang berpendapat bahwa pada duduk *tasyahud* pertama disunnahkan duduk *al-iftirasy*. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama."

Ibnul Qayyim (1/86) mengatakan, "Tidak satupun hadits yang meriwayatkan kisah ini (yaitu duduk sambil menghamparkan telapak kaki dengan menegakkan telapak kaki yang satunya)." Malik berpendapat, "Dia duduk *at-tawarruk*." Beliau berpegang dengan hadits Ibnu Mas'ud:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْلِسُ فِيْ وَسَطِ الصَّلاَةِ وَفِيْ آخِرِهَا مُتَوَرِّكًا.

"Bahwa Nabi ﷺ duduk tawarruk pada pertengahan dan di akhir shalat."

Ibnul Qayyim (1/87) mengatakan, "Tidak ada hadits dari Nabi ﷺ yang menyebutkan duduk *tawarruk* selain pada tasyahud akhir."—dikutip secara ringkas–.

Saya berkata: Asy-Syaukani tidak menanggapi perkataan Ibnul Qayyim yang terakhir ini, sedangkan dia telah menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud yang ditiadakan oleh pernyataan Ibnul Qayyim! Asy-Syaukani juga tidak mengomentari hadits tersebut dan tidak menjelaskan kedudukannya serta perawi yang meriwayatkannya. Hadits ini adalah salah satu dari sekian hadits *gharib* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sepanjang pengetahuan saya!

Hadits tersebut beliau riwayatkan di dalam *Musnad*-nya (1/459), dia berkata: Ya'qub menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Abu Ishaq, dia berkata: Abdurrahman bin al-Aswad bin Yazid an-Nakha'i menceritakan kepadaku—tentang sifat (tata cara) *tasyahud* Rasulullah ﷺ di pertengahan dan pada akhir shalat—, dari bapaknya, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata:

عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِيْ وَسَطِ الصَّلاَةِ وَفِيْ آخِرِهَا - فَكُنَّا نَحْفَظُ عَنْ عَبْدِ اللهِ حِيْنَ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ؛ قَالَ-: فَكَانَ يَقُوْلُ إِذَا جَلَسَ

فِيْ وَسَطِ الصَّلاةِ وَفِيْ آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى: اَلتَّحِيَّاتُ لِلّهِ ... إلخ. ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ إِنْ كَانَ فِيْ وَسَطِ الصَّلاَةِ؛ نَهَضَ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِيْ آخِرِهَا؛ دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوْ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.

"Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku sifat *tasyahud* pada pertengahan dan akhir shalat."—Al-Aswad berkata: Kami menghafalkan hadits tersebut semenjak Abdullah mengabarkannya kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ telah mengajarinya hal tersebut–. Dia berkata:

"Beliau mengucapkan sewaktu duduk *tawarruk* pada kaki kirinya di pertengahan dan pada akhir shalat: *at-tahiyyatu lillah* ... dst."

Kemudian dia mengatakan, "Adapun pada pertengahan shalat, beliau bangkit berdiri setelah menyelesaikan bacaan *tasyahud*. Sedangkan pada raka'at terakhir, beliau membaca do'a yang beliau inginkan lalu mengucapkan salam."

Akan tetapi, lafazh-lafazh pada hadits ini masih perlu diteliti keshahihannya, karena Ibnu Ishaq meriwayatkan hadits ini secara sendiri dan telah menyelisihi para perawi lainnya yang jauh lebih *tsiqah* dan lebih bagus hafalannya.

Adz-Dzahabi—setelah menyebutkan beberapa pendapat Imam tentang masalah ini—mengatakan, "Menurut saya, Ibnu Ishaq haditsnya hasan dan keadaannya pun baik, dia perawi yang *shaduq*. Hadits yang dia riwayatkan secara sendiri ada *an-nakarah* (munkar) pada hadits tesebut karena hafalan dia ada celanya."

Saya berkata: Penyebutan duduk *tawarruk* pada tasyahud di pertengahan shalat dan pada akhir shalat adalah lafazh yang munkar dari hadits Ibnu Mas'ud ini. Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh asy-Syaikhain, keempat penulis Kitab as-Sunan, dan selainnya dari jalan periwayatan yang banyak. Dan, pada semua jalan tersebut tidak terdapat lafazh ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. *Wallahu A'lam.*

24 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Rifa'ah bin Rafi' رضي الله عنه.

Diriwayatkan dari jalan Muhammad bin Ishaq, dia berkata Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi' menceritakan kepadaku dari bapaknya dari pamannya Rifa'ah, dengan lafazh tambahan pada akhir hadits:

ثُمَّ تَشَهَّدْ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ؛ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ.

"Kemudian bacalah tasyahud. Lalu, apabila engkau berdiri, maka lakukan semisal itu hingga engkau menyelesaikan shalatmu."

وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: وَنَهَانِي خَلِيْلِي ﷺ عَنْ إِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَفِيْ حَدِيْثٍ آخَرَ: كَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ.

{Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, "Kekasihku telah melarangku duduk *al-iq'aa* sebagaimana duduknya anjing."[25]

Pada hadits yang lain:

"Beliau melarang duduk di atas tumit sebagaimana duduknya syaithan."[26]

وَكَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ؛ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ (وَفِيْ

....

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya—sebagaimana telah disebutkan di dalam pembahasan (Menghadap ke Arah Kiblat)–. Sanad hadits ini hasan.

Matan hadits ini juga mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Muhammad bin 'Amru, hanya saja dengan lafazh:

إِذَا سَجَدْتَ؛ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ؛ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى.

"Apabila engkau sujud, maka mantapkanlah sujudmu dan apabila engkau bangkit dari sujud, duduklah di atas paha kirimu."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Yang dimaksud pada hadits ini kemungkinan adalah duduk di antara dua sujud dan mungkin juga duduk pada saat *tasyahud*. *Wallahu A'lam*.

[25] {Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thayalisi, Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah. Lihat catatan kaki (no. 1) (hal. 644 kitab asli). Abu 'Ubaid dan yang lainnya menjelaskan bahwa makna *al-iq'aa* adalah: Seseorang yang duduk dengan menempelkan kedua belahan pantatnya ke tanah dan menegakkan kedua betisnya. Lalu meletakkan kedua tangannya di atas tanah, seperti duduknya seekor anjing.

Saya berkata: Duduk seperti ini berbeda dengan duduk *al-iq'aa* yang disyari'atkan pada saat duduk di antara dua sujud—sebagaimana telah disinggung di depan–}.

[26] {Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu 'Awanah dan selainnya. Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 316) [Takhrijnya telah disebutkan pada hal. 177-178 kitab asli]}.

رِوَايَةٍ: رُكْبَتِهِ) الْيُمْنَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: رُكْبَتِهِ) الْيُسْرَى؛ [بَاسِطَهَا عَلَيْهَا]}.

"Apabila beliau duduk pada saat membaca tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya (pada riwayat yang lain: Pada lutut kanannya), dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya (pada riwayat yang lain: Pada lutut kirinya), [merenggangkan tangan beliau di atas pahanya]."[27]}

وَكَانَ ﷺ يَضَعُ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى.

"Beliau meletakkan ujung[28] pergelangan tangan kanannya di atas paha kanan beliau."[29]

---

[27] {Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu 'Awanah, [takhrijnya akan disebutkan secara terperinci dari hadits Ibnu Umar (hal. 838 kitab asli)}.

[28] Setiap sesuatu ada ujungnya, yaitu akhir penghabisannya. Penghabisan sesuatu dinamakan ujungnya.

Saya berkata: Sepertinya yang dimaksud pada hadits ini, bahwa pergelangan beliau tidak bergeser dari tepi paha beliau pada saat duduk ini, karena seandainya bergeser, tidaklah dikatakan bahwa akhir dari pergelangan tangan beliau berada di atas pahanya, melainkan berada di luar pahanya.

Kemudian saya mendapati Ibnul Qayyim menegaskan hal itu di dalam *az-Zaad* (1/92). *Nash* perkataan beliau sebagai berikut, "Beliau ﷺ menghamparkan lengan beliau di atas pahanya dan tidak menggeserkannya dari tempat tersebut, dengan begitu pergelangan tangan beliau tepat berada di ujung pahanya. Adapun tangan kiri beliau, jari jemarinya diluruskan di atas paha kirinya."

[29] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Wail bin Hujr, dia berkata:

قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي.

فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ؛ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ،

وَنَهَى رَجُلاً وَهُوَ جَالِسٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ؛ فَقَالَ: إِنَّهَا صَلاَةُ الْيَهُوْدِ. وَفِي لَفْظٍ: لاَ تَجْلِسْ هَكَذَا؛ إِنَّمَا هَذِهِ

....

فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ؛ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَجَدَ؛ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَقَ، وَرَأَيْتُهُ يَقُوْلُ هَكَذَا -وَأَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْيُمْنَى، وَحَلَقَ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى-

"Saya berkata: Saya akan benar-benar memperhatikan tata cara shalat Rasulullah ﷺ bagaimana beliau mengerjakannya.

Maka, Rasulullah ﷺ berdiri dan mengahadap ke arah kiblat. Kemudian mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinga beliau. Lalu, tangan kanan beliau memegang tangan kirinya. Ketika beliau hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu dan meletakkan kedua tangannya tepat pada kedua lututnya. Ketika beliau bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangan beliau seperti itu. Ketika beliau sujud, beliau meletakkan kepalanya di antara kedua tangannya. Setelah itu beliau duduk di atas kaki kirinya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan ujung pergelangan tangan kanan beliau diletakkan di atas paha kanannya. Beliau menggenggam dua jari dan membentuk lingkaran. Saya telah melihat beliau melakukannya seperti ini."—Bisyr mengisyaratkan dengan jari telunjuk kanan sedangkan ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran–.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/115) dan an-Nasa'i (1/186), dari sanad Bisyr bin al-Mufadhdhal, dia berkata: 'Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Wail bin Hujr.

Riwayat di atas dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Zuhair bin Mu'awiyah dan Abdul Wahid bin Ziyad—pada riwayat Ahmad (2/316 dan 318)—, serta Zaidah—pada riwayat an-Nasa'i dan yang lainnya–. Ketiga-tiganya meriwayatkan hadits ini dari 'Ashim.

Sanad hadits ini *shahih*. Jalan periwayatan Zaidah telah dikemukakan pada pembahasan (Bersedekap dengan Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri) [hal. 209 kitab asli] dan akan diisyaratkan sebentar lagi.

جِلْسَةُ الَّذِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ.

Dan "Beliau telah melarang seseorang yang shalat sambil duduk bertumpu pada tangan kirinya, beliau bersabda:

"Sesungguhnya seperti ini shalatnya kaum Yahudi."

Dalam lafazh lainnya:

"Janganlah engkau duduk seperti ini!, karena duduk yang seperti ini adalah duduknya kaum yang diadzab."[30]

---

[30] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (1/272), al-Baihaqi (2/136) dari sanad al-Hakim, dari Ibrahim bin Musa, dia berkata: Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Isma'il bin Umayyah dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain." Adz-Dzahabi menyetujuinya, dan hadits ini seperti yang mereka katakan. {Takhrij hadits beserta hadits selanjutnya dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (hal. 380)}.

Riwayat di atas mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Abdurrazzaq dari Ma'mar.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/157), al-Hakim (1/230), al-Baihaqi (2/135) dari sanad al-Hakim, Ahmad (2/147), ath-Thabrani, adh-Dhiya' al-Maqdisi dari jalan ath-Thabrani di dalam *al-Mukhtarah*, Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (4/19), kesemuanya dari jalan Abdurrazzaq—secara ringkas—dengan lafazh:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ.

"Rasulullah ﷺ melarang seseorang duduk dengan bertumpu pada tangannya pada saat dia mengerjakan shalat."

Pada riwayat al-Hakim dengan tambahan: اليسرى (*"Pada tangan kirinya."*)

Al-Hakim berkata, "Shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim."

Adz-Dzahabi menyetujuinya, dan hadits ini sesuai dengan pendapat mereka berdua.

Pada lafazh riwayat Ahmad dan al-Maqdisi, disebutkan:

((يَدَيْهِ)) بِالتَّثْنِيَةِ.

"Bertumpu dengan kedua tangannya."

Kemungkinan pada lafazh ini terjadi kekeliruan, karena penyebutan tangan kiri pada riwayat al-Hakim menunjukkan bahwa hanya bertumpu dengan satu tangan saja.

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dengan lafazh:

نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ.

"Beliau melarang seseorang bertumpu dengan tangannya apabila hendak bangkit berdiri di saat mengerjakan shalat."

Penyebutan, *"Apabila hendak bangkit berdiri,"* adalah lafazh tambahan yang *dha'if*, berasal dari jalan Muhammad bin Abdul Malik al-Ghazzal, dia perawi—walaupun *tsiqah*—yang sering melakukan kesalahan—seperti dikatakan oleh Maslamah–. Dia telah menyelisihi para perawi *tsiqah* dengan lafazh tambahan ini, sehingga lafazh tersebut tertolak.

Adapun perkataan an-Nawawi pada *al-Majmu'* (3/445), "Dia perawi yang *majhul,*" juga tidak tepat, sebagaimana telah kami terangkan di dalam *at-Ta'liqaat al-Jiyaad.*

Riwayat Ma'mar juga mempunyai *mutaba'ah* dengan adanya riwayat Abdul Warits, hanya saja dia meriwayatkannya secarai *mauquf* dan menyelisihi matan hadits pada riwayat Ma'mar.

Dia mengatakan: Dari Isma'il bin Umayyah: Saya telah bertanya kepada Nafi' tentang seseorang yang mengerjakan shalat dan menjalin kedua tangannya.

Nafi' berkata: Ibnu Umar mengatakan, "Shalat seperti itu adalah shalatnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Abdul Warits pada sanad ini adalah Ibnu Sa'id bin Dzakwan. Dia perawi yang *tsiqah tsabt*—sebagaimana disebut di dalam *at-Taqrib*–. Mungkin dia meriwayatkan kisah lainnya. *Wallahu A'lam.*

Adapun lafazh yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/116) dari sanad yang lain. Beliau berkata: Muhammad bin Abdullah bin az-Zubair menceritakan kepada kami, dia berkata: Hisyam—yaitu: Ibnu Sa'ad—menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا سَاقِطًا يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: ... فَذَكَرَهُ.

Pada hadits yang lain disebutkan:

هِيَ قِعْدَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

"Ini adalah duduknya kaum yang dimurkai oleh Allah."[31]

....

"Rasulullah telah melihat seseorang yang menurunkan tangannya ketika mengerjakan shalat, maka beliau bersabda: ...." lalu menyebutkan hadits di atas.

Sanad hadits ini *jayyid* dan sesuai dengan kriteria Muslim pada *Shahih*nya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/157) dan al-Baihaqi (2/136) dari sanad lainnya, dari Hisyam, secara *mauquf*.

Hadits ini mempunyai *syahid;* yaitu hadits berikut ini:

[31] Hadits 'Amru bin asy-Syariid dari bapaknya:

Abdurrazzaq mengatakan: Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibrahim bin Maisarah mengabarkan kepadaku, bahwa dia telah mendengar 'Amru bin asy-Syariid [dari bapaknya]—pada riwayat al-Mushannaf—yakni 'Abdurrazzaq—tanpa adanya penyebutan perawi ini, sebagaimana dikutip oleh Abdul Haq—dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ وَضْعِ الرَّجُلِ شِمَالَهُ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ: ... فَذَكَرَهُ.

"Bahwa beliau bersabda tentang seseorang yang meletakkan tangan kirinya sewaktu shalat: ... lalu menyebutkan hadits di atas."

Abdul Haq menyebutkan hadits ini di dalam *Ahkam*-nya (no. 1284 - yang telah kami tahqiq) dan tidak mengomentarinya sebagai isyarat penshahihan hadits tersebut.

Hadits ini sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4848) dan Ahmad (4/388) dari sanad Isa bin Yunus, dia bekata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, tanpa menyebutkan perihal shalat.

وَكَانَ إِذَا جَلَسَ [يَتَشَهَّدُ]؛ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى [بَاسِطَهَا عَلَيْهَا]، وَيَقْبِضُ أَصَابِعَ كَفِّهِ الْيُمْنَى كُلَّهَا، وَيُشِيْرُ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ [فِي الْقِبْلَةِ، وَيَرْمِي بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا - أَوْ نَحْوِهَا -].

"Dan apabila beliau ﷺ duduk sambil [membaca tasyahud], beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya [dan mengembangkannya di atas lutut beliau]. Beliau menggenggam jari-jari tangan kanannya dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau [ke kiblat dan mengarahkan pandangan beliau ke jari telunjuknya—atau ke arah kiblat–]."[32]

---

[32] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh Malik (1/111-112) dari sanad Muslim bin Abu Maryam dari Ali bin Abdurrahman al-Mu'awi, dia berkata:

رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ؛ نَهَانِي، وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ! قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ؛ وَضَعَ ... الْحَدِيْث.

Abdullah bin Umar melihatku mempermainkan kerikil ketika shalat. Setelah saya menyelesaikan shalatku, beliau melarangku dari perbuatan tersebut dan mengatakan, "Lakukanlah seperti yang diperbuat Rasulullah ﷺ."

Maka saya bertanya, "Bagamana Rasulullah ﷺ melakukannya?"

Beliau berkata, "Apabila beliau duduk dalam shalatnya, beliau meletakkan ... al-hadits."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/90-91), {Abu 'Awanah [2/223]}. Abu Dawud (1/156), an-Nasa'i (1/186), Muhammad di dalam *al-Muwaththa'* (106) dan Ahmad (2/65). Semuanya meriwayatkan hadits ini dari jalan Malik. Demikian juga al-Baihaqi (1/130)—{Al-Humaidi di dalam *Musnad*-nya (131/1) dan juga Abu Ya'la (275/2) meriwayatkan tambahan lafazh pada hadits di atas dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar:

وَهِيَ مُذَبَّةُ الشَّيْطَانِ، لاَ يَسْهُو أَحَدٌ وَهُوَ يَقُوْلُ هَكَذَا -وَنَصَبَ الْحُمَيْدِيّ إِصْبَعَهُ-. قَالَ الْحُمَيْدِيّ: قَالَ مُسْلِمُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ: وَحَدَّثَنِيْ رَجُلٌ أَنَّهُ رَأَى الأَنْبِيَاءَ مُمَثَّلِيْنَ فِيْ كَنِيْسَةٍ فِي الشَّامِ فِيْ صَلاَتِهِمْ قَائِلِيْنَ هَكَذَا -وَنَصَبَ الْحُمَيْدِيّ إِصْبَعَهُ-

"Isyarat dengan telunjuk ini sebagai penghalau syaithan. Seseorang tidak akan terlupakan selama dia melakukan hal ini."—al-Humaidi lantas mengacungkan jari telunjuknya–.

Al-Humaidi mengatakan: Muslim bin Abi Maryam berkata, "Seseorang menceritakan sebuah hadits kepadaku bahwa dia telah melihat patung-patung para Nabi di salah satu gereja di Syam sedang mengerjakan shalat sambil melakukan hal ini."—Al-Humaidi mengacungkan jari telunjuknya–.

Saya berkata: Ini adalah faidah yang sangat jarang dan juga *gharib*, sanadnya kepada orang tersebut shahih}–.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa'i dari jalan Sufyan dari Muslim bin Abi Maryam semisal hadits di atas.

Sufyan berkata, "Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami hadits ini dari Muslim, kemudian Muslim sendiri menceritakan hadits ini kepadaku."

Isma'il bin Ja'far meriwayatkan hadits ini dari Muslim bin Abi Maryam, yang pada riwayat ini disebutkan lafazh tambahan yang ketiga.

Diriwayatkan oleh {Abu 'Awanah [2/ 226]}, an-Nasa'i (173) dan al-Baihaqi (2/132).

Riwayat ini adalah riwayat yang *shahih*.

Riwayat ini juga mempunyai jalan yang lain:

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/119), dia berkata: Muhammad bin Abdullah Abu Ahmad az-Zubairi menceritakan kepada kami, dia berkata: Katsir bin Zaid menceritakan kepada kami dari Nafi', dia berkata:

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ؛ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ. يَعْنِيْ: السَّبَّابَةَ.

"Apabila Abdullah bin Umar duduk pada shalatnya, beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya serta pandangannya mengikuti isyarat tersebut. Kemudian dia

berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, '*Isyarat dengan telunjuk ini lebih keras bagi syaithan dibandingkan besi.*' Yakni: jari telunjuk."

Sanad hadits ini hasan atau mendekati derajat hasan, karena semua perawinya *tsiqah* dan dipergunakan oleh para penulis *Kutub as-Sittah*, selain Katsir bin Zaid dia perawi yang *shaduq* dan terkadang melakukan kesalahan—sebagaimana yang disebut di dalam *at-Taqrib*–.

Dari jalannya, hadits ini juga diriwayatkan oleh {ath-Thabrani di dalam *ad-Du'a* (73/1) = [hal. 205/642 dan 643]} dan al-Bazzar, sebagaimana disebutkan di dalam *al-Majma'* (2/140). Al-Haitsami berkomentar tentang Katsir bin Zaid, "Ibnu Hibban menyatakan dia *tsiqah*, sedangkan yang lain mendha'ifkannya."—Asy-Syaikh رحمه الله di dalam *ash-Shifat* menisbatkan hal ini kepada Abu Ja'far al-Bakhtari di dalam *al-Amali* (60/1) dan Abdul Ghani al-Maqdisi (12/2) dengan sanad yang hasan–.

Saya berkata: Hadits ini secara marfu' diriwayatkan oleh {ar-Ruwiyani di dalam *Musnad*-nya (249/2) = [290/1439]} dan al-Baihaqi (2/132) dari sanad al-Waqidi, dia berkata: Katsir bin Zaid menceritakan kepada kami dengan lafazh:

تَحْرِيْكُ الْإِصْبَعِ فِي الصَّلَاةِ مُذْعِرَةٌ لِلشَّيْطَانِ.

"Menggerakkan telunjuk ketika shalat membuat syaithan ketakutan."

Lalu ia berkata, "Al-Waqidi meriwayatkan hadits ini secara bersendiri dan dia bukan perawi yang kuat."

Pernyataan beliau ini tidaklah tepat, karena al-Waqidi tidak bersendiri dalam meriwayatkan hadits ini—sebagaimana yang anda lihat–.

Lafazh tambahan pada hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abdullah bin az-Zubair dari bapaknya, dia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ؛ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ.

"Apabila Rasulullah duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, lalu mengisyaratkan dengan telunjuknya serta pandangan beliau tidak terlepas ke arah isyarat tersebut."

Sanad hadits ini hasan.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/156), an-Nasa'i (1/187), {Ibnu Khuzaimah [1/355/718]}, al-Baihaqi (1/132) dan Ahmad (4/3) dari sanad Ibnu 'Ajlan, dia berkata: Amir bin Abdullah bin az-Zubair menceritakan kepadaku dari bapaknya.

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (3/500) menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya, dan asal hadits ini terdapat di dalam *Shahih Muslim*, sebagaimana akan disinggung nanti.

Adapun lafazh tambahan yang pertama diriwayatkan dari jalan lainnya, dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan lafazh:

كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ؛ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

"Apabila beliau duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan beliau membuat simpul dengan jari-jarinya serta mengisyaratkan dengan telunjuknya."

Diriwayatkan oleh Muslim, {Abu 'Awanah [2/225]}, al-Baihaqi dan Ahmad (2/131), mereka berdua mengatakan, "*Lalu berdoa ...,*" sebagai ganti lafazh, "*Mengisyaratkan dengan telunjuknya.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Darimi (308).

Adapun lafazh tambahan yang kedua: Diriwayatkan dari jalan 'Ubaidillah dari Nafi' semisal dengan hadits Malik.

Diriwayatkan oleh Muslim, {Abu 'Awanah [2/225]}, an-Nasa'i (1/187), at-Tirmidzi (2/88) dan Ibnu Majah (1/295), kesemuanya dari jalan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari 'Ubaidullah. At-Tirmidzi mencukupkan hukumnya pada hadits ini dengan mengatakan, "Hadits ini *hasan*."

Pernyataannya tersebut adalah pernyataan yang kurang, disebabkan hadits ini adalah hadits yang shahih yang tidak disangsikan lagi.

Kemudian beliau berkata, "Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ telah mengamalkan hadits ini, demikian juga ulama tabi'in. Mereka memilih pendapat adanya isyarat pada saat tasyahud dan ini juga merupakan pendapat ulama ahlul hadits."

Pendapat ini juga merupakan pendapat ketiga Imam kami, Imam Muhammad mengatakan—setelah menyebutkan hadits ini–:

"Kami mengamalkannya sesuai dengan amalan Rasulullah ﷺ dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah."

Abu Yusuf juga menyebutkan hal serupa yang disebutkan oleh Muhammad di dalam *al-Amali*—seperti yang tercantum di dalam *Fath al-Qadir* dan kitab lainnya–.

Yang mengherankan adalah sebagian besar ulama Hanafiyah, di mana mereka meninggalkan isyarat pada saat tasyahud sedangkan hal itu telah shahih diriwayatkan dari beliau ﷺ, dari para imam madzhab mereka juga. Asy-Syaikh al-Muhaqqiq Mulla Ali al-Qari telah menulis sebuah risalah yang sangat menawan menerangkan keshahihan sunnah ini, serta membantah setiap orang yang menyelisihi sunnah ini. Beliau memberi nama risalah tersebut dengan nama: *Tazyiin al-'Ibarah li-Tahsiin al-Isyarah*.

Dan bagi orang-orang pelaku taklid, penting kiranya kami meringkas beberapa bagian penting dari risalah ini. Beliau menyebutkan beberapa hadits yang menjelaskan isyarat pada tasyahud:

Di antaranya: **Hadits Ibnu Umar dan Ibnu az-Zubair**, yang telah dikemukakan di depan.

Juga **hadits Wail bin Hujr**, yang akan disinggung sebentar lagi.

Juga **hadits Abu Hurairah, Abu Humaid as-Saa'idi, Numair al-Khuza'i, Khaffaf al-Ghifari, Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, 'Uqbah bin 'Amir, dan Abdurrahman bin Abza.**

Beliau telah menyebutkan takhrij masing-masing hadits tersebut dan juga lafazh-lafazhnya. Adapun kami tidak menyinggung sebagian besar hadits-hadits tersebut karena tidak memenuhi kriteria kami.

Selanjutnya asy-Syaikh Ali berkata setelah itu (hal. 10):

"Hadits-hadits yang banyak ini dengan jalan-jalan periwayatan yang beragam banyaknya serta masyhur, tidak diragukan lagi keshahihan dasar pijakan adanya isyarat pada tasyahud, dikarenakan sebagian sanadnya dapat dijumpai pada *Shahih Muslim*.

Secara umum, hadits tersebut disebutkan di dalam *Kutub as-Sittah* yang shahih dan juga kitab lainnya, yang hampir dapat dikategorikan sebagai hadits yang mutawatir, bahkan dapat dikatakan bahwa hadits ini mutawatir dari sisi maknanya. Lantas bagaimana mungkin seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya berpaling dari mengamalkan amalan ini, lalu mendatangkan argumen untuk menyanggah nash yang sangat jelas ini, sedangkan argumen itu sendiri patut disangsikan, karena bersumber dari suatu yang cacat, yang disangkakan—dikutip dari sebagian orang yang menolak adanya isyarat pada tasyahud—bahwa pada riwayat isyarat telunjuk terdapat tambahan perawi sehingga riwayatnya menjadi *marfu'* yang tidak diperlukan. Dengan begitu, meninggalkan isyarat telunjuk pada tasyahud lebih diutamakan dan dikarenakan landasan ibadah shalat adalah ketenangan dan kekhusyu'an.

Argumen seperti ini dapat disanggah dengan menyatakan bahwa seandainya menolak amalan tersebut lebih utama, lantas mengapa beliau

ﷺ melakukannya, ketika beliau melakukannya dengan penuh ketenangan dan rasa khusyu' di *Maqam al-A'la.*

Kemudian suatu yang tidak disangsikan lagi bahwa isyarat telunjuk yang menunjukkan peng-Esaan Allah di saat melaksanakan ibadah tauhid merupakan cahaya di atas segenap cahaya, kegembiran melebihi seluruh kegembiraan, dan amalan ini adalah suatu yang sangat diperlukan, bahkan muara dari ibadah shalat dan juga ibadah serta amalan ketaatan lainnya adalah kembali kepadanya.

Sebagian lainnya berargumen bahwa amalan ini (isyarat telunjuk pada shalat) identik dengan amalan *firqah/kelompok Syi'ah ar-Rafidhah*. Dengan demikian, lebih utama meninggalkan amalan tersebut, sebagai penegas penyelisihan terhadap mereka.

Argumen ini sangat jelas kebatilannya dan dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama, dikarenakan sebagian besar orang-orang Rafidhah—sebagaimana yang kami saksikan di zaman ini—sama sekali tidak melakukan isyarat pada shalat dengan telunjuk. Mereka hanya meng-isyaratkan dengan telapak tangan mereka sewaktu salam, serta menepuk paha mereka sebagai gambaran duka cita mereka terhadap keter-belakangan agama Islam. Dengan begitu, argumen ini berbalik kepada mereka juga dan sandaran bagi kami.

Kedua, Dikarenakan—jika penisbatan amalan ini kepada mereka, dapat dibenarkan—tidak semua amalan yang mereka perbuat, kami diperintahkan untuk menyelisihi mereka, yang pada akhirnya amalan-amalan mereka yang sesuai dengan as-Sunnah termasuk di dalam penyelisihan tersebut—misalnya makan dengan tangan kanan dan selainnya–, melainkan yang disenangi adalah menolak keseragaman dengan mereka pada amalan-amalan bid'ah yang mereka lakukan dan telah menjadi syi'ar mereka—sebagaimana hal ini telah ditetapkan di dalam madzhab Hanafiyah–. Seperti misalnya meletakkan batu di atas sajadah, karena walaupun para imam Ahlu as-Sunnah sepakat bahwa tempat sujud yang berasal dari jenis tanah lebih utama dan diperbolehkannya sajadah yang terbuat dari permadani, kain bulu, atau semisalnya, akan tetapi meletakkan batu atau tanah liat di atas sajadah merupakan perbuatan bid'ah yang mereka ada-adakan dan telah menjadi identitas kelompok mereka yang seharusnya perbuatan mereka tersebut dijauhi, karena dua sebab:

Pertama, keserupaan dengan mereka pada amal bid'ah tersebut, sebagaimana disebutkan pada sebuah hadits:

خَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى.

"Selisihilah kaum Yahudi dan Nashrani."

Kedua, menghindarkan diri dari segala bentuk tuduhan, dan disebutkan pada sebuah atsar:

"Dan hati-hatilah dari tempat munculnya tuduhan." (Hadits ini tidak ada asalnya secara marfu', sebagaimana di dalam *adh-Dha'ifah* (113)–penerbit).

Serupa dengan masalah itu: Berdiri berdoa untuk meminta perlindungan, di mana hal tersebut telah menjadi sebuah syi'ar. Demikian juga dengan keluar dari Makkah menuju *Yalamlam* untuk melakukan ihram di luar tanah haram, walau mereka sepakat tentang bolehnya melakukan amal ihram yang telah disebutkan oleh para ulama dan ahli hukum.

Berbeda halnya, jikalau mereka menyepakati kami di dalam amalan sunnah yang telah berlangsung turun temurun, seperti keluar untuk menunaikan ihram pada Umrah ke *at-Tan'im* dan *al-Ji'irraanah*.

Kesimpulannya: Menyelisihi pelaku bid'ah pada perkara yang diperbolehkan adalah suatu yang dianggap baik, sebagai bentuk diskriminasi terhadap mereka, semoga mereka dapat kembali menjadi orang yang berada di atas kebaikan.

Adapun isyarat telunjuk yang disinggung di atas adalah amalan yang shahih yang sesuai dengan manhaj yang benar dan tidak termasuk dalam kategori permasalahan ini—yakni bid'ah–.

Dalil berikutnya pada pembahasan ini adalah dengan ijma', di mana tidak ada satupun sahabat dan tidak pula ulama salaf yang menyelisihi masalah ini dan tidak juga pada pembolehan isyarat telunjuk ini dan tidak pula mengoreksi ibarat (yang terdapat pada hadits isyarat telunjuk) ini.

Bahkan ini merupakan pendapat Imam besar kami dan kedua muridnya, juga Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, dan keseluruhan ulama di setiap negeri pada tiap zaman, sebagaimana ditunjukkan dari berbagai khabar dan atsar-atsar yang shahih. Para masyaikh kami, baik yang terdahulu maupun yang belakangan telah menegaskan hal tersebut. Kalau begitu, pendapat orang-orang yang menyelisihinya tidak perlu dirisaukan dan juga tidak ada artinya walaupun sebagian besar kaum muslimin yang berada di *Waraa`i an-Nahr* (yakni wilayah *Jaihuun*, sekitar Asia Tengah), penduduk Khurasan, Iraq, Romawi, dan negeri India meninggalkan sunnah ini, di mana sebagian besar dari mereka ini telah terkungkung dengan jerat taklid dan telah melalaikan telaah ilmiyah dan menguatkan pendapat mereka dengan bergantung hanya dengan pendapat yang kuat."

Kemudian, beliau menyebutkan beberapa pendapat masyaikh dalam penetapan isyarat telunjuk dan tata caranya. Lalu beliau berkata:

"Al-Kaidani telah mengatakan suatu yang sangat mengherankan, ketika dia mengatakan:

'Bagian kesepuluh dari amalan-amalan yang diharamkan: Isyarat dengan telunjuk seperti yang diperbuat oleh ahlul hadits, yaitu semisal yang dilakukan oleh jama'ah yang menyatu di atas ilmu hadits Rasulullah ﷺ!'

Pendapat yang diutarakannya ini adalah suatu kesalahan yang sangat berat dan kekeliruan yang teramat berat, yang diakibatkan kebodohannya terhadap dasar-dasar penting dalam hal aqidah dan tertib penukilan masalah-masalah furu'iyah. Seandainya bukan karena berbaik sangka kepadanya yang kemudian mencoba untuk mentakwilkan ucapan dia, tentu pernyataan ini akan dihukumi sebagai kekafiran yang nyata dan dianggap sebagai sebuah kemurtadan!

Apakah mungkin seorang mukmin mengharamkan suatu amalan yang shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ, yang penukilannya hampir-hampir dapat dikategorikan sebagai penukilan yang mutawatir dan menyanggah pembolehannya yang merupakan pendapat seluruh ulama, karena kecongkakan yang melebihi segala kecongkakan orang-orang yang sombong?!

Padahal, imam yang agung, pemimpin yang terdepan telah berkata: tidak dibenarkan seseorang mengambil pendapat kami selama dia tidak mengetahui dasar pijakannya dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' umat Islam serta analogi yang sesuai pada masalah tersebut. Asy-Syafi'i berkata: Apabila sebuah hadits telah shahih dan menyelisihi amalan saya, maka campakkanlah pendapatku di tembok dan amalkanlah hadits yang terpercaya tersebut.

Apabila anda telah mengetahui hal ini, ketahui pulalah, seandainya tidak dijumpai pernyataan dari imam sebagaimana yang dikehendaki, seharusnyalah ulama-ulama yang mulia para pengikut beliau—terlebih lagi kalangan awam—mengikuti hadits yang shahih dari Nabi ﷺ.

Demikian juga apabila telah shahih diriwayatkan dari imam—seandainya benar adanya—penolakan isyarat telunjuk ini dan penetapan masalah tersebut telah shahih dijumpai dari penulis kitab *al-Bisyarah*, maka tidak diragukan lagi untuk memilih hadits yang shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Terlebih jikalau pernyataan yang dikutip dari beliau sesuai dengan hadits yang shahih sanadnya dari Nabi ﷺ.

Yang mau berlaku jujur dan tidak bersempit hati; akan mengetahui bahwa inilah jalan ulama Islam dari generasi as-Salaf dan al-Khalaf. Yang

menyimpang dari jalan itu, maka dia akan celaka karena kebodohan, menentang kebenaran dan karena kesombongannya, walaupun di pandangan kaum muslimin dia termasuk ulama besar yang dihormati.

Paling tidak udzur yang dapat diterima dari sebagian masyaikh tatkala menolak isyarat telunjuk dan berpendapat sebagai amalan yang makruh, adalah karena tidak sampainya hadits-hadits tentang hal itu kepada mereka. Perselisihan yang terjadi antara melakukan amalan tersebut dan meninggalkannya juga telah terdengar oleh mereka, yang mana mereka menyangka bahwa meninggalkannya lebih utama. Beliau berkata, "Seorang yang tidak mengetahui hadits-hadits serta atsar Nabawiyah ketika melihat sebagian kaum Muslimin mengisyaratkan dengan telunjuk karena mengamalkan sunnah Nabi ﷺ dan sebagian lainnya meninggalkan isyarat, apakah diakibatkan ketidaktahuan mereka atau karena malas atau karena kelalaian mereka, dia akan berkata: Meninggalkan amalan ini lebih utama, karena termasuk tambahan terhadap makna yang terkandung dari dalil asal. Lantas sepeninggalnya, penerus dia mengatakan: Isyarat dengan telunjuk suatu yang makruh. Maksudnya makruh *karahah at-tanzih*. Akan tetapi dia sendiri tidak memberi peringatan pada perkataannya! Akibatnya orang-orang yang datang sepeninggalnya menyangka bahwa amalan tersebut haram dan menganggap bahwa hal tersebut termasuk perbuatan dosa besar di dalam agama Islam, berdasarkan bahwa *kalimat al-Karahah/Makruh* apabila dipergunakan secara mutlak, maknanya adalah *karahah at-tahrim* (suatu yang haram)! Lalu orang-orang sepeninggalnya mengatakan: Bukan suatu yang makruh, akan tetapi menurut pendapat Muhammad, hal itu termasuk perbuatan yang haram, terlebih lagi hal itu berkaitan dengan peribadatan kepada Dzat yang Maha Tunggal!!

Perhatikan, bagaimana kebodohan ini berangsur-angsur semakin terlihat. Lalu kebodohan tersebut telah terjalin di dalam pandangan akal pemikiran seseorang yang kosong dari dalil-dalil syara', sehingga menjadikan Sunnah yang masyhur sebagai bagian dari perkara-perkara yang terlarang dan diharamkan serta yang harus dijauhi! Ketahuilah, bahwa pengertian haram adalah suatu amalan yang telah ditetapkan larangannya dengan dasar dalil yang *qath'i* (yakin) dari al-Qur'an dan al-hadits.

Di antara kaidah dasar yang disepakati adalah bahwa mengharamkan suatu yang mubah/diperbolehkan adalah haram hukumnya. Lantas bagaimana jika yang diharamkan itu adalah sunnah yang shahih dari Nabi ﷺ?! Sedangkan sebenarnya alasan untuk mengkafirkan al-Kaidani sudah cukup karena penghinaan dia terhadap ulama hadits yang merupakan tiang utama para imam dalam agama Islam yang tersirat dari perkataannya, "Sebagaimana yang diperbuat para ahlul hadits."

Penghinaan dia ini tiada lain menampakkan kurangnya sopan santun dia yang akan mengantarkannya pada penghabisan yang buruk. Karena sudah maklum bahwa ahlu al-Qur'an adalah pengikut Allah sedangkan ahlu al-hadits adalah pengikut Rasulullah ﷺ!

Sebuah sya'ir tentang makna ini, menyebutkan:

أَهْلُ الْحَدِيْثِ هُمْ أَهْلُ النَّبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَصْحَبُوْا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحِبُوْا

Ahlu al-hadits merekalah pengikut Nabi
Walau mereka tidak menyertai jasad beliau
Akan tetapi menyertai pendapat beliau.

Semoga Allah mematikan kami di atas kecintaan kepada para ulama hadits dan para imam mujtahid pengikut mereka, dan semoga Allah mengumpulkan kami beserta para ulama da'wah di bawah panji penghulu para Rasul. *Walhamdu lillahi Rabbil 'alamiin.*"

Demikianlah perkataan beliau.

Di dalam *at-Ta'liq al-Mumajjid 'ala Muwaththa' Muhammad* (106) karangan Abdul Hayyi al-Laknawi, disebutkan, "Ibnu al-Humam telah menyebutkan di dalam *Fath al-Qadir*, asy-Syumunni di dalam *Syarh an-Niqayah* dan selain mereka berdua, bahwa Abu Yusuf di dalam *al-Amali* juga menyatakan hal yang serupa dengan pernyataan Muhammad.

Jelas sekali bahwa ketiga ulama ini sepakat dengan pembolehan isyarat telunjuk, karena hal tersebut telah shahih dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, dari sekian banyak hadits, dengan sanad periwayatan yang banyak pula. Tidak ada celah untuk mengingkarinya apalagi menolaknya.

Beberapa ulama telah berpendapat dengan hadits tersebut, bahkan Ibnu Abdil Barr menyatakan, "Tidak ada perselisihan dalam hal itu."

Hanya kepada Allah tempat berkeluh kesah, melihat amalan ulama fatwa dari madzhab Hanafiyah—seperti penulis *al-Khulashah, al-Bazaziyah, al-'Attabiyah, al-Ghiyatsiyah, al-Walwalijiyah, 'Umdah al-Mufti, azh-Zhahiiriyah* dan lainnya—yang mana mereka mengatakan bahwa pendapat yang terpilih adalah pendapat yang meniadakan adanya isyarat telunjuk! Bahkan, sebagian dari mereka ini mengatakan hal itu suatu yang makruh!

Yang mendorong mereka berdebat seperti itu karena para imam kami tidak mengomentari masalah ini pada riwayat yang zhahir dari mereka dan tidak memberitahukan bahwa hal tersebut telah diriwayatkan dari mereka dengan sekian banyak periwayatan yang shahih dan tidak juga memberitahukan bahwa hal itu telah ditunjukkan pada sekian banyak hadits.

Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bersandar kepada pendapat mereka dalam masalah ini, karena hal itu menyalahi riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, bahkan juga menyalahi riwayat dari para imam kami!

Bahkan, seandainya diriwayatkan dari imam-imam kami dengan riwayat yang shahih tentang peniadaan hal itu, sedangkan diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau tentang adanya penetapan hal itu, tentu perbuatan Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau lebih pantas, bahkan suatu keharusan untuk diterima. Lantas, bagaimana lagi jika para imam kami juga telah berpendapat yang sama?!

Di dalam kitab *'Umdah ar-Ri'ayah* (I/38) telah disebutkan hal yang serupa ini dan penulisnya sangat mengherankan perihal para masyaikh yang disebutkan di atas yang memilih pendapat yang menolak adanya isyarat telunjuk dan menganggapnya makruh. Kemudian dia berkata, "Al-Kaidani menambahkan di dalam *Khulashah*-nya layaknya senandung yang mengiringi irama rebana, sewaktu menggolongkan amalan tersebut sebagai salah satu perbuatan yang diharamkan."

Pada catatan kaki di kitab *Ghaits al-Ghamaam 'ala Imam al-Kalam* (hal. 41), dia mengatakan, "Pendapat ini termasuk di antara sekian pendapat yang keji lagi tertolak, karena menyelisihi riwayat dari ketiga imam kami yang menyatakan sunnahnya isyarat telunjuk—sebagaimana Muhammad menegaskan hal tersebut di dalam *Muwaththa'*-nya dan Abu Yusuf di dalam *al-Amali*–.

Yang mengherankan dari beberapa ulama Hanafiyah adalah bagaimana mungkin mereka mengeluarkan fatwa makruhnya isyarat telunjuk sedangkan amalan tersebut shahih diriwayatkan dari penyampai syari'at (Rasulullah ﷺ) dan dari imam madzhab?!"

Saya berkata: Lebih mengherankan lagi dari hal itu, mereka para ahli fatwa tersebut berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup setelah berakhirnya empat kurun/masa sepeninggal Nabi ﷺ, lantas mereka sendiri berijtihad pada masalah ini, lantas menyelisihi nash-nash keterangan para imam mereka yang mereka taklid kepadanya, juga menyelisihi atsar-atsar yang diriwayatkan dari sahabat dan ulama tabi'in serta hadits-hadits shahih yang diriwayatkan dari penghulu para Rasul. Sedangkan telah diketahui bahwa ijtihad tidak berlaku ketika bertentangan dengan nash syara' dan ini adalah kesepakatan mereka. Sangat disayangkan mereka mengatakan pendapat mereka seperti ini dan sangat disayangkan mereka bersikukuh pada pendapat tersebut! *Wallahu al-Musta'an*.

Seputar masalah ini, telah terjadi perbincangan antara saya dan beberapa masyaikh saya. Yang mana beliau termasuk di antara ulama yang

berpendapat larangan isyarat telunjuk. Padahal syaikh ini telah mengetahui hadits-hadits yang diisyaratkan di atas dan juga pendapat para imam yang menerangkan hal itu.

Maka saya bertanya kepadanya, "Mengapa anda tidak mengangkat telunjuk anda ketika mengerjakan shalat—pada tasyahud–?!"

Lantas dia bersandar dengan dua hujjah, pertama sandaran lama yang telah ma'ruf dan penjelasan serta jawaban al-Qari tentang sandaran ini—yaitu bahwa ibadah shalat dasarnya adalah berlaku diam dan dengan penuh ketenangan—telah disebutkan sebelumnya.

Adapun saya, maka saya katakan kepadanya: (Apabila sebuah atsar telah menerangkannya, maka batallah akal pemikiran dan tidak berguna suatu pendapat jika bertentangan dengan nash syara')! Apakah seperti anda ini sama dengan seorang yang mengatakan: Saya tidak akan melakukan ruku dan sujud ketika mengerjakan shalat, karena hal itu termasuk gerakan-gerakan dan peralihan dari suatu keadaan kepada keadaan lainnya yang tidak sesuai dengan—kandungan dan maksud—ibadah shalat atau ketenangan yang dituntut di dalam ibadah shalat!

Apakah dalam hal ini anda tidak mempunyai jawaban selain anda katakan: Bahwa yang memerintahkan kami untuk menghadirkan ketenangan ketika mengerjakan shalat dia jugalah yang memerintahkan kami untuk melakukan gerakan-gerakan dan peralihan dari satu keadaan kepada keadaan lainnya.

﴿... وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ...﴾

"Setiap yang disampaikan oleh Rasūl kepada kalian, maka terimalah, dan setiap yang dia larang darinya maka tinggalkanlah."

Maka, jawaban ini adalah jawaban kami juga kepada anda, cukup seperti itu. Maka dia pun terdiam!

Adapun sandaran dia yang lain: Yaitu perkataannya: Bahwa perselisihan yang terjadi di kalangan ulama mengenai tata cara isyarat telunjuk, di mana sebagian ulama mengatakan: Jari telunjuk diacungkan sedangkan jari lainnya digenggamkan.

Ulama yang lain berpendapat: Jari-jari lainnya dihamparkan sedang jari telunjuk diacungkan.

Lainnya mengatakan: Mengacungkan jari telunjuk di saat mengucapkan lafazh *an-nafyu* (peniadaan, yakni kalimat *laa ilaaha pada asy-syahadatain*) pada waktu berdoa dan meletakkan kembali pada saat penyebutan *al-itsbaat* (penetapan, yakni kalimat *illallaah*).

Lainnya lagi berpendapat kebalikan dari yang di atas.

Lainnya mengatakan: Bahwa jari-jari tangan digenggamkan pada saat meletakkan kedua tangan di awal doa tasyahud.

Lainnya mengatakan: Bahwa mengacungkan jari telunjuk hanya pada saat menyebut tahlil—*kalimat laa Ilaha illallah …*–.

Sebagian ulama berpendapat: Bahwa jari telunjuk diacungkan sambil digerakkan.

Sebagian lainnya mengatakan: tidak digerakkan.

Perselisihan yang kami saksikan ini, menjadikan kami akhirnya meninggalkan sunnah ini, dikarenakan kami tidak mengetahui secara pasti tata cara dalam isyarat telunjuk tesebut!

Maka saya berkata kepadanya: Bahwa perselisihan yang terjadi dalam sebuah tata cara tertentu, tidak mengharuskan penolakannya atau pengingkarannya secara mutlak. Karena jikalau demikian, akan mengharuskan anda meninggalkan sekian banyak persoalan yang diperselisihkan oleh ulama, bahkan ulama madzhab anda sendiri. Misalnya saja: Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di saat berdiri. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang sunnah dalam keadaan itu adalah menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan, sedangkan yang lain berpendapat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sebagian lagi berpendapat: Menggabungkan kedua bentuk/tata cara tersebut. Ini perselisihan yang dapat dijumpai pada madzhab anda. Adapun pada madzhab lainnya, perselisihan dalam hal ini lebih banyak lagi. Sebagian berpendapat bahwa meletakkan kedua tangan di bawah pusar. Sebagian lagi mengatakan di atas pusar. Sebagian lainnya berpendapat di atas dada.

Bahkan imam Malik—pada salah satu riwayat dari beliau—sama sekali tidak menganggap meletakkan kedua tangan sebagai suatu yang disyariatkan. Apakah dengan begitu anda akan meninggalkan sunnah ini hanya karena perselisihan dalam tata cara pelaksanaannya, bahkan perselisihan yang juga terjadi pada asal hukum sunnah tersebut?! Maka diapun terdiam bungkam.

Kemudian saya berkata: Anda tidak akan terlepas selamat dari semua perselisihan ini selain dengan meruju' kembali kepada perintah Allah ta'ala, pada firman-Nya:

﴿... فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾

"... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa: 59)

Inilah yang saya sampaikan waktu itu, yang sebenarnya perkara tersebut perlu diperinci lebih detail:

Adapun perihal meletakkan kedua tangan di saat berdiri, penjelasan tentang sunnah yang shahih tentang hal itu telah disinggung terdahulu pada tempatnya tersendiri.

Adapun persoalan yang tengah kita bicarakan di sini, ketahuilah bahwa semua perselisihan tersebut tidak ada dalilnya di dalam as-Sunnah. Bahkan, sebagian dari perselisihan tersebut bermuara pada riwayat-riwayat yang umum, sedangkan sebagian lainnya hanyalah pendapat dan ijtihad belaka!

Tentang menggenggam atau hanya meletakkan jari-jari tangan, sunnah yang shahih adalah yang pertama, yang jelas sekali ditunjukkan di dalam hadits Ibnu Umar, Abdullah bin az-Zubair dan Wail bin Hujr.

Adapun meletakkan jari-jari tangan, tidak satupun hadits yang menerangkan hal itu dan sandaran ulama yang berpendapat demikian adalah: Bahwa sebagian sahabat di dalam hadits-hadits mereka tidak menyebutkan adanya sifat menggenggam jari-jari tangan!

Sandaran seperti ini tidak ada artinya sama sekali, karena hadits-hadits para sahabat tersebut dalam masalah ini sangatlah umum, sedangkan hadits-hadits sahabat yang kami sebutkan adalah hadits-hadits yang menyebutkan masalah ini lebih terperinci. Suatu yang lebih terperinci adalah penentu hukum atas hadits-hadits yang bersifat umum, sebagaimana hal ini disebutkan dalam disiplin ilmu *Ushul Fiqh*.

Adapun waktu memulai mengacungkan jari telunjuk, kami tidak menjumpai adanya hadits yang menerangkan waktu dan batasnya. Pendapat ini hanya ijtihad belaka yang tidak didasari satu dalil pun.

Pendapat inipun merupakan masalah yang dasarnya dari pendapat yang mengatakan bahwa yang sunnah tidak menggerakkan jari telunjuk dari awal tasyahud hingga akhir tasyahud kecuali pada saat membaca *at-tahlil*. Yang mana sunnah tidak menunjukkan seperti itu—sebagaimana akan diterangkan nanti–.

Adapun waktu menggenggam jari-jari tangan lainnya, hadits-hadits yang terdahulu secara zhahir menunjukkan bahwa hal itu dilakukan dari awal tasyahud, di mana as-Sunnah menyatakan:

وَكَانَ إِذَا أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ؛ وَضَعَ إِبْهَامَهَا عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى.

وَتَارَةً كَانَ يُحَلِّقُ بِهِمَا حَلْقَةً.

Dan ketika beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya, beliau meletakkan ibu jari tangannya ke jari tengah.[33]

....

كَانَ إِذَا جَلَسَ؛ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا.

"Apabila beliau duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanan beliau di atas paha kanannya dan menggenggam jari-jari tangannya semua."

Zhahir hadits ini sama sekali tidak bertentangan, maka wajib untuk diterima.

Sedangkan perselisihan mereka tentang masalah menggerakkan jari telunjuk, apakah digerakkan selama mengacungkan jari telunjuk atau tidak, yang benar dan tidak ada keraguan lagi adalah pendapat yang menetapkan hal tersebut, karena inilah yang ditunjukkan pada hadits Wail bin Hujr.

Akan tetapi mereka—yang mengatakan jari telunjuk digerakkan—berselisih tentang tata caranya—sebagaimana akan disebutkan sebentar lagi–.

[33] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin az-Zubair ﵁, dia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُوْ؛ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهَا عَلَى أُصْبُعِهِ الْوُسْطَى، وَيَلْقَمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

"Apabila Rasulullah ﷺ duduk membaca doa tasyahud, beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas paha kanannya dan tangan kiri beliau di atas paha kirinya. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan meletakkan ibu jari beliau pada jari tengah—digenggamkan–, sedangkan telapak tangan kiri beliau menutupi lututnya."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/90) dan al-Baihaqi (2/131), keduanya dari jalan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia berkata: Abu Khalid al-Ahmar menceritakan kepada kami, dari Ibnu 'Ajlan dari 'Amir bin Abdullah bin az-Zubair dari bapaknya.

Dan terkadang beliau membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengahnya."[34]

....

Ibnu 'Ajlan hanya dipergunakan oleh Muslim di dalam *Shahih*nya jika beriringan dengar riwayat yang lain. Hanya saja bagian dari hadits beliau yang hendak dijadikan acuan hukum, juga dikuatkan dengan *syahid* pada hadits Ibnu Umar terdahulu [hal. 840]:

وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِيْنَ.

"Beliau menjalin jari-jarinya membentuk 53."

Jalinan jari-jari tangan ini ditafsirkan bahwa yang dijalin adalah jari kelingking, jari manis dan jari tengah, sedangkan ibu jari dibiarkan terletak lepas di bawah jari telunjuk—sebagaimana disebutkan di dalam *at-Talkhish* (3/499) dan *Tazyiin al-'Ibarah* (2)–. Ulama Syafi'iyah memilih bentuk isyarat seperti ini, namun membolehkan bentuk isyarat yang lainnya.

[34] Hadits ini adalah penggalan dari hadits Wail bin Hujr tentang shifat shalat beliau ﷺ, dengan lafazh:

ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً ... اَلْحَدِيْثَ.

"Kemudian beliau menggenggam dua jari beliau dan membentuk lingkaran."

Hadits ini telah disinggung dalam pembahasan (Bersedekap) dan (Berdiri Ketika Shalat) [hal. 209 kitab asli].

Al-Baihaqi (3/131) meriwayatkan hadits ini dari jalan Khalid bin Abdullah, dia berkata: 'Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami dari bapaknya, dengan lafazh:

ثُمَّ عَقَدَ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ، ثُمَّ حَلَّقَ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

"Kemudian beliau menggengamkan jari kelingking dan jari manis, sedangkan jari tengah membentuk lingkaran dengan ibu jari dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk."

Pada lafazh lainnya:

وَعَقَدَ أَصَابِعَهُ، وَجَعَلَ حَلْقَةً بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو بِالْأُخْرَى.

"Beliau menggenggamkan jari-jarinya dan membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah, dan beliau berdoa dengan jari yang satunya."

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan*-nya, demikian juga Abu Ya'la—sebagaimana disebut di dalam *Risalah al-Qari* (7 dan 10)–.

وَكَانَ إِذَا رَفَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ؛ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْ بِهَا، وَيَقُوْلُ: لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ. يَعْنِيْ: السَّبَّابَةَ.

....

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini dengan lafazh:

وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى، وَحَلَّقَ بِهَا.

"Beliau meletakkan ibu jari pada jari tengah dan membentuk lingkaran."

Ulama Hanafiyah telah memilih bentuk isyarat seperti ini, namun membolehkan bentuk isyarat lainnya. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah—seperti yang telah disinggung–.

Al-Baihaqi—setelah menyebutkan hadits ini–mengatakan:

"Kami membolehkan bentuk isyarat seperti ini dan kami memilih bentuk isyarat seperti yang disebutkan di dalam hadits Ibnu 'Umar, kemudian hadits yang kami riwayatkan dari hadits Ibnu az-Zubair, dikarenakan kedua hadits ini shahih dan sanadnya kuat serta kelebihan yang dimiliki para perawinya, serta mereka memandang al-Fadhl lebih baik daripada 'Ashim bin Kulaib."

Yang benar: Bahwa kedua bentuk isyarat tersebut tidak ada yang lebih utama satu dengan yang lainnya. Bahkan keduanya adalah sunnah yang selayaknya diamalkan secara bergantian.

Pen-*syarah* kitab *Maniyah al-Mushalli* telah mengisyaratkan hal itu, ketika dia menyebutkan kedua bentuk isyarat ini tanpa merajihkan salah satunya. Oleh karena itulah asy-Syaikh Ali al-Qari mengatakan (18):

"Hal tersebut memberikan faidah bolehnya memilih kedua bentuk isyarat yang keduanya shahih dari Rasulullah ﷺ dan ini merupakan pendapat yang baik dan penyesuaian yang tepat. Maka, sepantasnya bagi yang mengamalkan as-Sunnah untuk terkadang mengamalkan salah satu bentuk isyarat tersebut dan pada lain waktu bentuk isyarat yang satunya, karena dengan kehati-hatian seperti ini akan lebih terjaga."

Pendapat inilah yang benar, *insya Allah*.

Ibnul Qayyim di dalam *Zaad al-Ma'aad* (1/92) berpendapat bahwa hadits Ibnu Umar dan Wail bin Hujr bermuara pada tata cara yang sama, yang dengan itu beliau mencoba menyelaraskan riwayat-riwayat hadits tersebut.

Namun, pendapat beliau ini kurang tepat, karena pada hadits Wail bin Hujr ditegaskan kedua jari beliau membentuk lingkaran yang tidak disebutkan di dalam hadits Ibnu Umar. *Wallahu A'lam*.

Apabila beliau mengacungkan jari telunjuknya, beliau menggerak-gerakkannya sambil berdoa.[35]

---

[35] Hadis ini merupakan penggalan dari hadits Wail bin Hujr yang baru saja diisyaratkan dan merupakan hadits yang shahih—sebagaimana telah dikemukakan di depan dan akan diterangkan nanti–.

Pen-shahihan asy-Syaikh dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (II/68-69), *Shahih Abu Dawud* (717), *Tamam al-Minnah* (hal. 218-222) dan *Silsilah ash-Shahihah* (VII/551-554).

Hadits ini bertentangan dengan hadits Abdullah bin az-Zubair:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيْرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا، وَلَا يُحَرِّكُهَا.

"Bahwa Nabi ﷺ mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau sewaktu bedoa dan tidak menggerak-gerakkannya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/156), an-Nasa'i (I/187), al-Biahaqi (II/131) dari sanad Ziyad bin Sa'ad dari Muhammad bin 'Ajlan dari 'Amir bin Abdullah dari Ibnu az-Zubair.

An-Nawawi (III/454) mengatakan, "Sanad hadits ini shahih."

Yang benar, sanadnya tidak shahih, karena Ibnu 'Ajlan perawi yang diperbincangkan. Dia perawi yang haditsnya hasan apabila haditsnya selamat dari adanya 'illat. Padahal, yang terjadi, hadits ini adalh hadits yang *ma'lul* pada beberapa tempat:

Pertama, terjadi perselisihan padanya di dalam ucapan dia, *"Dan tidak menggerak-gerakkannya."*

Ziyad bin Sa'ad meriwayatkan darinya dengan lafazh ini.

Namun, diselisihi oleh al-Laits bin Sa'ad dan Abu Khalid al-Ahmar—pada riwayat Muslim dan al-Baihaqi–, Ibnu 'Uyainah—pada riwayat ad-Darimi (1/308) dan Ahmad (4/3)–, Yahya bin Sa'id—pada riwayat Ahmad dan juga pada riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i–. Mereka berempat meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 'Ajlan tanpa adanya lafazh tambahan ini.

Kedua, Utsman bin Hakim meriwayatkan hadits itu dari 'Amir tanpa menyebutkan lafazh tersebut.

Riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* dari riwayat Makhramah bin Bukair, pada riwayat an-Nasa'i (1/173) dan al-Baihaqi (2/132).

Para perawi yang meriwayatkan hadits ini dari 'Amir telah bersepakat meninggalkan lafazh tambahan tersebut, kecuali riwayat yang berasal dari jalan Ibnu 'Ajlan. Riwayat tersebut *syadz*, seperti telah disinggung di atas.

Oleh karena itu, Ibnul Qayyim (1/85) mengatakan, "Lafazh tambahan ini masih perlu diteliti lagi keshahihannya. Muslim telah menyebutkan hadits ini

dengan lafazh yang panjang di dalam *Shahih*nya dari Wail bin Hujr dan tidak menyebutkan lafazh tambahan ini. Terlebih lagi, hadits ini tidak menerangkan jika hal itu beliau lakukan pada saat shalat. Seandainya pun ini pada saat shalat, hadits tersebut menyebutkan adanya peniadaan—hukum–, sedangkan hadits Wail menyebutkan adanya penetapan—maka lebih dikedepankan–hadits Wail hadits yang shahih. Abu Hatim menyebutkannya di dalam *Shahihnya*."

{Hadits tentang penyebutan adanya gerakan jari telunjuk, mempunyai *syahid* pada riwayat Ibnu 'Adiy (287/1). Dia bekata pada salah satu perawinya, yaitu Utsman bin Miqsam, "Dia perawi yang *dha'if*, haditsnya dapat ditulis (sebagai *syawahid* dan *mutaba'ah*–penerj.).

Perkataan: يدعوبها (*sambil berdoa dengan gerakan jari telunjuk tersebut*), ath-Thahawi di dalam *Syarh al-Ma'ani* (1/153) mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa gerakan jari telunjuk tersebut beliau lakukan di akhir shalat."

Saya berkata: Hal itu disebabkan karena menurut mayoritas ulama, doa hanya disyariatkan—berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Hazm yang akan disebutkan nanti–pada tasyahud yang diakhiri dengan salam, sebagaimana di dalam as-Sunnah yang shahih. Hadits ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa disunnahkan mengisyaratkan jari telunjuk dan menggerak-gerakkannya hingga mengucapkan salam. {Dikarenakan doa dibacakan sebelum salam. Ini adalah madzhab Malik dan lainnya. Imam Ahmad ditanya: Apakah seseorang mengisyaratkan dengan telunjuknya sewaktu shalat?

Beliau menjawab, "Iya, dengan—gerakan–isyarat yang keras."

Ibnu Hani' menyebutkannya di dalam *Masaail Imam Ahmad* (hal. 80).

Saya berkata: Dari sini, dapat diketahui bahwa menggerakkan jari telunjuk pada tasyahud adalah sunnah yang shahih dari Nabi ﷺ dan telah diamalkan oleh Ahmad dan ulama-ulama as-Sunnah lainnya. Adapun yang menganggap hal itu perbuatan yang sia-sia dan tidak pantas dilakukan pada saat shalat, hendaknya takut kepada Allah. Mereka, dengan alasan ini tidak menggerakkan jari telunjuknya, sedangkan mereka mengetahui bahwa perbuatan itu telah shahih dari Nabi ﷺ kemudian mereka berupaya menafsirkan isyarat telunjuk tersebut tanpa ada panduannya sama sekali—dalam penafsiran mereka–di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab serta menyelisihi pemahaman para imam as-Sunnah!

Yang mengherankan lagi, sebagian dari mereka membela sang Imam madzhab selain pada masalah ini—walaupun pendapat sang Imam

madzhab menyelisihi as-Sunnah–dengan dalih bahwa menyalahi Imam madzhab berarti telah mencelanya dan tidak menghormatinya!

Lalu, dia melupakan pembelaannya tersebut dan menolak Sunnah yang shahih ini serta mencela orang-orang yang mengamalkannya. Sedang dia sendiri tahu—atau mungkin tidak tahu—celaan dia juga menimpa para imam yang biasanya mereka membela imam ini pada kebatilan, padahal imam-imam tersebut dalam masalah ini telah sesuai dengan as-Sunnah. Bahkan celaan itu juga menimpa pribadi Rasulullah ﷺ, karena beliaulah yang telah menyampaikan hal tersebut kepada kita. Celaan terhadap sunnah beliau adalah celaan terhadap diri pribadi beliau.

﴿فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا...﴾

"Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan ...." (al-Baqarah: 85)

Adapun perkataan Ali al-Qari di dalam *Tazyiin al-'Ibarah* (17), "Pendapat yang shahih dan yang dipilih oleh mayoritas ulama Hanafiyah adalah mengisyaratkan dengan jari telunjuk, mengacungkannya ketika mengucapakan lafazh *an-nafyu* dan meletakkannya sewaktu mengucapakan lafazh *al-itsbat*. Setelah itu memeletakkannya hingga akhir tasyahud, dikarenakan tidak ada perselisihan perihal penetapan isyarat telunjuk sambil menjalin jari-jari tangan dan tidak ada hal lain yang merubahnya. Maka, hukum asalnya adalah menetapkan sesuatu sesuai dengan hukum asalnya serta menyertai hukum asal tersebut hingga akhir penetapannya serta landasan dasarnya."

Perkataan beliau ini tidaklah shahih ditinjau dari sisi dalil yang dipergunakan. Dikarenakan dalil beliau didasari bahwa meletakkan jari telunjuk adalah suatu yang shahih di dalam Sunnah Nabi ﷺ setelah sebelumnya diacungkan, dan tidak seperti itu keadaannya—sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya–.

Dengan begitu, hukum asal yang beliau sebutkan dikembalikan pada beliau. Kami mengatakan: Apabila telah shahih di dalam Sunnah Nabi ﷺ isyarat mengacungkan jari telunjuk dan tidak ada dalil setelah itu yang menyebutkan meletakkannya, maka hukum asalnya adalah dengan menetapkan sesuatu tersebut sesuai dengan hukum asalnya serta menyertai hukum asal tersebut hingga akhir penetapannya dan selalu dikembalikan pada landasan dasarnya.

Hukum asal ini mengarah kepada penetapan hukum mengacungkan jari telunjuk hingga akhir tasyahud, dan hal itu bukan suatu yang tersamar lagi. Seperti ini dikatakan apabila tidak ada hadits yang menerangkan hal itu—

yakni isyarat dengan mengacungkan jari telunjuk—, lantas bagaimana jika hukum asal ini telah bersesuaian juga dengan hukum *furu'*?!

Saya juga menjumpai hadits lain yang menerangkan hal itu—walaupun keshahihan hadits tersebut masih perlu diteliti, hanya saja dapat dijadikan sebagai *syahid*–yakni:

Hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2/278) dari sanad Abdullah bin Ma'dan, dia berkata: 'Ashim bin Kulaib al-Jarmi mengabarkan kepadaku dari bapaknya dari kakeknya, dia mengatakan:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَيُصَلِّي، وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، وَبَسَطَ السَّبَّابَةَ؛ وَهُوَيَقُوْلُ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

"Saya mendatangi Rasulullah ﷺ dalam keadaan beliau tengah mengerjakan shalat. Beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, menggenggamkan jari jemarinya dan mengacungkan jari telunjuk. Beliau mengucapkan, *'Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati! Teguhkanlah hatiku di atas Agama-Mu.'*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, al-Baghawi, Muthayyan, al-Baawardi dan ath-Thabari dari Ibnu Mi'dan—sebagaimana disebutkan di dalam *al-Ishabah* (II/159)–. At-Tirmidzi dan al-Baghawi mengatakan, "Hadits ini *gharib*."

Al-Hafizh berkata, "Para perawinya *tsiqah*, hanya saja Abu Dawud mengatakan: riwayat 'Ashim bin Kulaib, dari bapaknya dari kakeknya, tidak ada nilainya."

Hadits ini sama dengan hadits Wail bin Hujr dalam menetapkan isyarat mengacungkan jari telunjuk terus menerus sewaktu berdoa tasyahud, hanya saja hadits ini lebih khusus lagi daripada hadits Wail. Karena, pada hadits ini dapat diambil faidah menggerak-gerakkan jari telunjuk di saat melangsungkan isyarat—sebagaimana ini merupakan madzhab Malik dan lainnya–. Dengan begitu, hadits ini merupakan bantahan bagi ulama Syafi'iyah.

Adapun pernyataan al-Baihaqi (II/132), "Kemungkinan yang dimaksud dengan meggerakkan telunjuk di sini adalah isyarat jari telunjuk di saat mengacungkannya, bukan menggerak-gerakkannya secara berulang. Dengan demikian, hadits inipun sesuai dengan riwayat Ibnu az-Zubair. *Wallahu A'lam.*"

Dan beliau bersabda:

....

Ulasan beliau ini tidak kuat, dikarenakan kemungkinan ini bisa dibenarkan apabila hadits Ibnu az-Zubair yang meniadakan gerakan jari telunjuk adalah hadits yang shahih. Sedangkan kami telah menerangkan sebelumnya bahwa hadits Ibnu az-Zubair tidaklah demikian. Bahkan hadits tersebut adalah hadits yang *ma'lul*, pada akhirnya hadits Wail inipun tidak ada yang menyalahinya. Juga telah diketahui bahwa *fi'il mudhari'* (kata kerja sekarang) menunjukkan makna yang berlangsung terus menerus, kecuali jika ada indikasi yang menunjukkan makna yang lain. Apabila tidak ada, maka tidak dapat dipahami dengan makna lainnya.

Walau demikian, seandainya hadits Ibnu az-Zubair merupakan hadits yang shahih, maka lebih pantas jika dikatakan: bahwa yang sunnah adalah terkadang menggerakkan jari telunjuk dan terkadang meninggalkannya, dalam rangka mengamalkan kedua hadits tersebut—sebagaimana kami terangkan hal itu di banyak tempat lainnya–. Dan, penyatuan kedua hadits seperti ini lebih tepat dibandingkan dengan perkataan Ibnul Qayyim yang terdahulu:

"Hadits Ibnu az-Zubair menunjukkan *an-nafyu* (peniadaan), sedangkan hadits Wail menunjukkan *al-itsbat* (penetapan), dengan begitu hadits Wail didahulukan!"

Karena, dengan seperti ini berarti melazimkan penolakan hadits yang lain—seandainya hadits itu shahih—dan ini bukanlah hal yang tepat!

Selanjutnya perlu diketahui pula, sebatas pengetahuan saya, bahwa tidak ada hadits yang menerangkan tata cara menggerakkan jari telunjuk. Jadi, seseorang yang shalat diperbolehkan memilih cara menggerakkan jari telunjuk yang dia kehendaki. Hanya saja kami berpendapat—dan ilmu tentang itu hanya di sisi Allah—bahwa menggerakkan jari telunjuk haruslah merupakan gerakan yang lebih mendekati kepada keadaan dan sifat shalat serta makna khusyu' di saat shalat.

Faidah: Al-Baihaqi (II/133) meriwayatkan dari dua sanad dari Ibnu Abbas dari seseorang yang mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, dia berkata, "Ini bermakna ikhlash."

Beliau berkata, "Dari Aban bin Abi 'Ayyasy dari Anas bin Malik, dia berkata: Hal itu bermakna *tadharru'* (kepatuhan kepada-Nya)."

Dari Utsman dari Mujahid, dia berkata, "Sebagai pemukul syaithan."

Semakna dengan ucapan Mujahid ini, baru saja telah disebutkan sebuah hadits yang marfu'. [hal. 839-840 kitab asli].

"Isyarat gerakan telunjuk ini lebih keras bagi syaithan dibandingkan dengan besi."

وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. يَعْنِي: الإِشَارَةُ بِالإِصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ.

{Dan para sahabat Nabi ﷺ saling mencontoh satu dengan yang lainnya, yaitu: isyarat dengan telunjuk pada saat doa tasyahud.[36]}

وَكَانَ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي التَّشَهُّدَيْنِ جَمِيْعًا.

Dan beliau melakukan hal itu pada tasyahud awal dan akhir.[37]

وَرَأَى رَجُلاً يَدْعُوْ بِأَصْبُعَيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَحِّدْ [أَحِّدْ]، وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

Dan beliau pernah melihat seseorang mengisyaratkan dengan kedua jarinya, maka beliau bersabda:

"Satu saja[38], [satu saja], [dan dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya]" [39]

---

[36] {Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/123/1) = [II/231/8429] dan [VI/88/29679] dengan sanad yang *hasan*}

[37] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin az-Zubair, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوفِي الأَرْبَعِ؛ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ أَشَارَ بِأَصْبُعِهِ.

"Apabila Rasulullah ﷺ duduk pada raka'at yang kedua atau pada raka'at yang keempat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, lalu mengisyaratkan dengan telunjuknya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/173) dan al-Baihaqi (II/132) dari sanad Ibnu al-Mubarak, dia berkata: Makhramah bin Bukair mengabarkan kepada kami, dia berkata: 'Amir bin Abdullah bin az-Zubair mengabarkan kepada kami dari Ibnu az-Zubair.

Sanad hadits ini *shahih*.

[38] Lafazh di atas dengan men-*tasydid* huruf *al-haa'*, dan pengulangan lafazh tersebut untuk penegasan makna tauhid. Maknanya: Isyaratkanlah dengan satu jari karena Dzat yang engkau berdoa kepada-Nya hanyalah Dzat yang satu. Asal dari kalimat tersebut adalah: وَحِّـدْ lalu huruf *al-wawu* digantikan dengan huruf *al-hamzah*.

Saya berkata: Adapun yang dilakukan oleh kaum awam, di mana setiap akhir wudhu' mengisyaratkan kedua telunjuk pada saat membaca kalimat syahadat, menyalahi perintah Nabi ﷺ:

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (An-Nur: 63)

Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mengikuti sunnah beliau ﷺ dan yang mendapatkan hidayah dari tuntunan beliau ﷺ.

[39] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه:

أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو ... إلخ.

"Bahwa seseorang ketika berdoa ...," dan seterusnya.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/187), at-Tirmidzi (I/373) dan al-Hakim (I/539) dari sanad Muhammad bin 'Ajlan dari al-Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan shahih gharib*."

Al-Hakim menshahihkan hadits ini—sebagaimana akan disebutkan nanti–.

Namun, hadits ini sebenarnya hanyalah hadits yang *hasan*, dikarenakan perselisihan yang terjadi pada diri Ibnu 'Ajlan.

Benar, dia tidak bersendiri dalam meriwayatkan hadits ini:

Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i, al-Hakim dari jalan Abu Mu'awiyah, {Ibnu Abi Syaibah (II/123/2) = [(II/232/8440) dari sanad Waki'; keduanya]} dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Sa'ad, dia berkata:

مَرَّ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَدْعُو بِأَصْبُعِيْ، فَقَالَ: أَحِّدْ أَحِّدْ. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

"Rasulullah ﷺ melintas di dekatku di saat saya sedang berdoa dengan kedua jariku, maka beliau bersabda, '*Satu saja! Satu saja!*' Dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya."

Al-Hakim berkata, "Kedua sanad hadits ini *shahih*. Adapun hadits Abu Mu'awiyah, hadits dia shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim, sekiranya Abu Shalih as-Samman telah mendengar dari Sa'ad."

Adz-Dzahabi mengatakan, "Kedua sanad hadits ini *shahih*."

Memastikan bahwa hadits Abu Mu'awiyah yang dikatakan oleh adz-Dzahabi, inilah yang tepat. Ulama hadits telah menyebutkan bahwa Abu Shalih telah mempunyai riwayat dari Sa'ad.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan {Ibnu Abi Syaibah [(II/231/8426) dan pada riwayatnya ada penegasan bahwa seseorang yang dimaksud tiada lain adalah Sa'ad]}, dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلاً يَدْعُوْ بِأُصْبُعَيْهِ جَمِيْعًا، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: بِإِحْدَاهُمَا: بِالْيَمِيْنِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ telah memperhatikan seseorang yang berdoa dengan kedua jarinya bersamaan, lantas beliau melarangnya dan bersabda, "*Berdoalah dengan salah satunya saja, dengan yang kanan.*"

Di dalam *al-Majma'* (X/168), al-Haitsami mengatakan, "Para perawi hadits ini adalah perawi yang dipergunakan di dalam kitab *ash-Shahih*."

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, dengan lafazh:

نَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ يُشِيْرُ بِأُصْبُعَيْهِ، فَقَالَ: أَوْحِدْ أَوْحِدْ.

"Rasulullah ﷺ memandang kepada seseorang yang mengisyaratkan dengan kedua jarinya, maka beliau bersabda, '*Lakukan dengan satu jari saja, dengan satu jari saja.*'"

Para perawinya *tsiqah*.

Hadits ini juga mempunyai *syahid* dari hadits Anas, dia berkata:

مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَعْدٍ يَدْعُوْ بِأُصْبُعَيْنِ، فَقَالَ: أَحِّدْ يَا سَعْدُ!

"Rasulullah ﷺ melewati Sa'ad yang sedang berdo'a dengan kedua jarinya, maka beliau bersabda, '*Dengan satu jari saja wahai Sa'ad!*'"

Diriwayatkan oleh Ahmad dan dia tidak menyebut tabi'in yang meriwayatkan hadits ini, sedangkan perawi lainnya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*.

Dari Ibnu Umar:

أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُشِيْرُ بِأَصْبُعَيْهِ، فَقَبَضَ إِحْدَى إِصْبَعَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا اللهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ.

"Beliau melihat seseorang yang mengisyaratkan dengan kedua jarinya, maka beliau menggenggamkan salah satu jari orang tersebut dan berkata, 'Sesungguhnya Allah adalah sembahan yang tunggal.'"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani secara *mauquf*, dan para perawinya adalah para perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih.*

{Juga ada syahid lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah} (lihat *al-Mushannaf* (II/231/8435) dan (VI/89/29684 dan 29685)–penerbit).

ثُمَّ كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (التَّحِيَّةَ).

Selanjutnya beliau ﷺ membaca *at-tahiyyah* pada setiap dua raka'at "[40]

{وَكَانَ أَوَّلُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ)}.

{Ucapan yang pertama kali beliau ucapkan sewaktu duduk adalah: (*at-tahiyyaatu lillaah*)[41]}

وَ((كَانَ إِذَا نَسِيَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ؛ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ)).

Dan ((apabila beliau lupa bacaan at-tahiyyah pada dua raka'at pertama, beliau melakukan sujud *as-sahwi*[42])).[43]

---

[40] Hadits ini merupakan penggalan dari hadits 'Aisyah, dengan lafazh:

وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ.

"Pada setiap dua raka'at, beliau membaca *at-tahiyyah*."

Hadits ini telah disinggung [pada hal. 177 kitab asli].

Hadits ini, walaupun merupakan hadits yang ma'lul—sebagaimana telah diterangkan terdahulu–, akan tetapi maknanya shahih dan hadits berikutnya bisa dijadikan *syahid* penguat hadits ini.

[41] {Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari hadits riwayat 'Aisyah dengan sanad yang *jayyid*—sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Mulaqqin (28/2)–}.

[42] Hadits ini mengisyaratkan bahwa beliau ﷺ senantiasa melakukan *at-tasyahud* ini. Sepertinya, inilah dasar pernyataan Ibnul Qayyim رحمه الله di dalam *al-Hadyu an-Nabawi* (I/87):

"Kemudian beliau ﷺ senantiasa membacakan *at-tasyahud*."

Jika tidak, maka saya belum menjumpai adanya nash yang menegaskan hal itu. *Wallahu a'lam.*

Sebagian ulama berpegang dengan hadits-hadits terdahulu—di mana beliau tidak mengulangi *tasyahud* ketika diingatkan–bahwa *at-tasyahud* awal tidaklah wajib.

Al-Hafizh (II/247) mengatakan, "Ulasannya: Bahwa seandainya at-tasyahud wajib, beliau tentu kembali mengulangi membaca at-tasyahud

sewaktu para sahabat bertasbih setelah beliau berdiri. Ulama yang berpendapat wajibnya *at-tasyahud* antara lain al-Laits, Ishaq, Ahmad pada pendapat beliau yang masyhur dan juga merupakan pendapat asy-Syafi'i serta salah satu riwayat di kalangan ulama Hanafiyah."

Saya berkata, "Ulasan ini perlu diteliti lebih lanjut, karena bisa saja seseorang menyanggah dan mengatakan: Bahwa beliau ﷺ tidak kembali mengulangi *at-tasyahud* disebabkan adanya halangan yang syar'i yaitu disebabkan beliau ﷺ telah menyempurnakan berdiri—sebagaimana disebutkan pada hadits al-Mughirah–. Seandainya beliau belum menyempurnakan berdirinya, niscaya beliau akan kembali dan mengulanginya. Oleh karena itulah, beliau ﷺ memerintahkan di dalam keadaan seperti ini (yaitu ketika seseorang yang pada shalatnya lupa membaca tasyahhud awal dan belum sempurna berdiri ke raka'at ketiga, ed) agar supaya kembali lagi mengulanginya. Hadits ini sendiri adalah dalil yang menerangkan wajibnya at-tasyahud. Ini adalah pendapat yang benar. Perintah membaca at-tasyahud juga disebutkan dalam beberapa hadits—yang akan disebutkan nanti–.

Asy-Syaukani (II/228) mengatakan, "Beliau mengharuskan sujud setiap kali terlupakan—dari *at-tasyahud*—adalah dalil yang menunjukkan tidak wajibnya *at-tasyahud* jika kami menganggap bahwa sujud as-sahwi juga diharuskan apabila terlupakan dari sesuatu yang sunnah, bukan dari sesuatu yang wajib—di dalam shalat–. Namun, anggapan ini tidak dapat diterima."

[43] Dalam hal ini ada beberapa hadits:

Hadits pertama, hadits Abdullah bin Buhainah, dia berkata:

صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ؛ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

"Rasulullah ﷺ mengimami kami dua raka'at shalat, kemudian beliau berdiri dan tidak duduk. Maka kaum muslimin ikut berdiri mengikuti beliau. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya dan kami menunggu beliau mengucapkan salam, beliau lantas sujud dua kali dalam keadaan duduk sebelum mengucapkan salam. Setelah itu barulah beliau mengucapkan salam."

Diriwayatkan oleh Malik (I/118), Imam Muhammad (104) dengan sanad Malik, al-Bukhari (III/171), Muslim (II/83), Abu Dawud (I/162), an-Nasa'i

(I/181), ath-Thahawi (I/254), al-Baihaqi (II/333, 343 dan 352) dan Ahmad (V/345)—semuanya dari jalan Malik—dari Ibnu Syihab dari al-A'raj.

Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi (II/235), Ibnu Majah (I/364) dan juga al-Bukhari (II/246), Muslim, an-Nasa'i (I/186), ath-Thahawi, al-Baihaqi (II/134 dan 352) dan Ahmad (V/346), semuanya dari beberapa jalan yang lain dari Ibnu Syihab dari al-A'raj. At-Tirmidzi menshahihkan hadits ini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari (III/72) dengan sanad Malik, Muslim, an-Nasa'i (I/175 dan 276), ad-Darimi (I/353), ad-Daruquthni (144), al-Baihaqi (340 dan 344) dan Ahmad (V/345) semuanya dari jalan Yahya bin Sa'id dari al-A'raj.

Kemudian hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (II/247) dengan sanad Ja'far bin Rabi'ah, ath-Thahawi dari jalan Yahya bin Abu Katsir, keduanya dari al-A'raj.

{Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (338)}.

Hadits kedua, hadits al-Mughirah bin Syu'bah. Telah diriwayatkan dari beliau, dari beberapa jalan:

1. Dari Ziyad bin 'Alaqah, dia berkata:

صَلَّى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ؛ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنْ قُوْمُوْا. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ؛ سَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، وَسَلَّمَ وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

"Al-Mughirah bin Syu'bah mengimami kami shalat, pada saat beliau telah melaksanakan dua raka'at shalat, beliau langsung berdiri dan tidak duduk. Maka, para makmum di belakang beliau bertasbih, lalu beliau mengisyaratkan kepada mereka agar ikut berdiri. Setelah beliau meyelesaikan shalatnya, beliau mengucapkan salam dan melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sujud lalu salam. Beliau mengatakan, 'Demikianlah yang diperbuat oleh Rasulullah ﷺ.'"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/163), ad-Darimi (I/353), at-Tirmidzi (II/201) dengan sanad ad-Darimi, ath-Thahawi (I/255), al-Baihaqi (II/338) dan Ahmad (IV/247), kesemuanya dari jalan Yazid bin Harun dari al-Mas'udi dari ziyad.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits hasan shahih." Dan, hadits ini seperti yang beliau katakan, akan tetapi dari selain jalan periwayatan di atas. Dikarenakan al-Mas'udi hafalannya telah terganggu dan Yazid bin Harun mendengar darinya setelah hafalan dia terganggu—sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Numair–.

Namun, riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Abu Dawud ath-Thayalisi, dia meriwayatkan di dalam *al-Musnad* (95), dia berkata: al-Mas'udi menceritakan kepada kami.

Imam Ahmad mengatakan, "Hafalan al-Mas'udi terganggu dan tercampur setelah beliau berada di Baghdad. Adapun yang mendengarkan haditsnya di Kufah dan Bashrah, hadits-hadits yang mereka dengarkan *jayyid*."

Saya berkata: Ath-Thayalisi perawi dari Bashrah, kemungkinan beliau mendengar al-Mas'udi di Bashrah.

2. Dari jalan 'Amir asy-Sya'bi, dia berkata:

صَلَّى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَنَهَضَ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ؛ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمْ، فَلَمَّا صَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ؛ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَهُوَجَالِسٌ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِيْ فَعَلَ.

"Al-Mughirah bin Syu'bah mengimami kami shalat dan beliau berdiri pada dua raka'at. Maka, orang-orang yang bermakmum bertasbih dan beliau bertasbih pula kepada mereka. Setelah beliau menyempurnakan sisa shalatnya, beliau salam dan melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sujud dalam keadaan duduk. Kemudian beliau menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah ﷺ melakukan hal itu kepada mereka seperti yang telah dia lakukan."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (II/198-199), al-Baihaqi (II/344) dan Ahmad (IV/248) dengan sanad Ibnu Abi Laila dari asy-Sya'bi.

At-Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama memperbincangkan Ibnu Abi Laila karena hafalannya."

Saya berkata: Akan tetapi pada jalan ini dia tidak bersendiri, melainkan telah ada *mutaba'ahnya*:

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (I/255) dari Bakr bin Bakkaar, dia berkata: Ali bin Malik ar-Ruwwasi menceritakan kepada kami—dari mereka sendiri—dia berkata: Saya telah mendengar 'Amir menceritakan hadits tersebut.

Ali bin Malik pada sanad ini saya tidak mengenalinya, selain al-Bashri dan dia perawi yang *dha'if*.

3. Dari jalan Qais bin Abi Hazim dari al-Mughirah semisal hadits di atas.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalan Jabir. Sedangkan Jabir pada sanad ini adalah al-Ju'fi, dia perawi yang *dha'if*.

Akan tetapi, dikuatkan dengan adanya *mutaba'ah* pada jalan yang lain:

Ath-Thahawi menyebutkan jalan yang lain setelah jalan di atas dari jalan Qais bin ar-Rabii' dan Ibrahim bin Thahman, keduanya dari al-Mughirah bin Syubail dari Qais bin Abi Hazim dan pada sanad ini dengan tambahan: Kemudian ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَقَامَ مِنَ الْجُلُوسِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا؛ فَلْيَجْلِسْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا؛ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, lalu dia berdiri dari duduknya dan belum menyempurnakan berdirinya, maka hendaknya dia duduk kembali dan tidak diwajibkan bagi dia melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sujud. Apabila dia telah sempurna berdiri, hendaknya dia meneruskan shalatnya dan melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sujud dalam keadaan dia duduk."

Sanad hadits ini shahih.

Dan, diriwayatkan secara marfu' (dari sabda Nabi ﷺ) oleh Abu Dawud (I/163), Ibnu Majah (I/365), al-Baihaqi (II/343) dan Ahmad (IV/253) dengan sanad Jabir al-Ju'fi dari al-Mughirah bin Syubail.

Oleh karena itu, an-Nawawi mendha'ifkan hadits ini di dalam *al-Majmu'* (IV/122) dan juga al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (I/156), lalai dari riwayat ath-Thahawi yang shahih ini yang diriwayatkan dari jalan Ibrahim bin Thahman—dia perawi yang *tsiqah* dan termasuk salah seorang perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahihain*–dan juga adanya *mutaba'ah* dari jalan Qais bin ar-Rabi'—dia perawi yang *shaduq*, haditsnya hasan–. Faidah ini sangat jarang ditemui pada satu kitab pun (lihat keterangan fiqih hadits ini di dalam *ash-Shahihah* (I/638-639) secara lebih luas–penerbit). *Wallahu al-Muwaffiq.*

Hadits ketiga, Hadits Sa'ad bin Abi Waqqash:

أَنَّهُ نَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوْا بِهِ؛ فَاسْتَتَمَّ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حِيْنَ انْصَرَفَ، وَقَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنِي كُنْتُ أَجْلِسُ؟! إِنَّمَا صَنَعْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ.

Bahwa beliau pada raka'at yang kedua berdiri, lalu makmum di belakang beliau mengucapkan tasbih, namun beliau telah menyempurnakan

Hal ini beliau perintahkan, sebagaimana dalam sabdanya:

إِذَا قَعَدْتُمْ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؛ فَقُوْلُوْا: (اَلتَّحِيَّاتُ ... إلخ)، وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَلْيَدْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ [به].

"Apabila kalian duduk pada setiap dua raka'at, ucapkanlah: (at-tahiyyatu ... dst). Dan, seseorang di antara kalian diperbolehkan memilih doa yang disenanginya, kemudian dia hendaknya berdoa kepada Allah [dengan doa tersebut]." [44]

....

---

berdirinya. Kemudian beliau sujud sahwi sebanyak dua kali sujud setelah beliau menyelesaikan shalatnya, dan mengatakan, "Apakah kalian melihatku sewaktu saya duduk?! Sesungguhnya yang saya lakukan itu seperti yang telah saya lihat dilakukan oleh Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh al-Hakim (I/322-323), al-Baihaqi (II/344) dan Ibnu Hazm (IV/174) dengan sanad Isma'il bin Abu Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Sa'ad bin Abi Waqqash.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini shahih sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain." Dan, adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini sebagaimana yang mereka berdua katakan.

Ath-Thahawi (I/256) meriwayatkan hadits ini dari jalan Bayan Abu Bisyr al-Ahmasi, dia berkata: Saya telah mendengar Qais bin Abi Hazim... tanpa menyebutkan, "Sesungguhnya saya melakukan ... dst."

Hadits keempat, hadits Abu Hurairah رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوِ الظُّهْرِ فَقَامَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ؛ فَسَبَّحُوْا لَهُ، فَمَضَى فِيْ صَلاَتِهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ؛ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

"Nabi ﷺ mengimami para sahabat pada shalat Zhuhur dan beliau pada raka'at kedua langsung berdiri; maka para sahabat bertasbih mengingatkan beliau. Namun, beliau melanjutkan shalatnya, setelah selesai, beliau melakukan sujud sahwi sebanyak dua kali sujud kemudian mengucapkan salam."

Al-Haitsami (II/151) mengatakan, "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan para perawinya *tsiqah*."

44 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, beliau bekata:

Pada lafazh lainnya, *"Ucapkanlah pada setiap kali duduk: at-tahiyyatu ...."*[45]

....

كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُوْلُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ أَنْ نُسَبِّحَ، وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا، وَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ؛ فَقَالَ: إِذَا قَعَدْتُمْ ... الْحَدِيْث.

"Awalnya kami tidak mengetahui apa yang harus kami ucapkan pada setiap dua raka'at selain bertasbih, bertakbir, dan memuji Rabb kami. Lalu Muhammad ﷺ mengajarkan kepada kami pembuka semua kebaikan dan penutupnya, beliau bersabda, *'Apabila kalian duduk ....'* Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/174), ath-Thahawi (I/155), al-Baihaqi (II/148), ath-Thayalisi (39), Ahmad (I/437), ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir* {(III/25/1)} dan di dalam *ash-Shaghir* (hal. 146) dari beberapa jalan, dari Abu Ishaq, dari abu al-Ahwash, dari Ibnu Mas'ud.

Sanad ini shahih sesuai dengan kriteria Muslim.

Kemudian hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (I/423) dengan sanad Sufyan dari al-A'masy, Manshur, Hushain bin Abdurrahman bin Abu Hasyim dan Hammad dari Abu Wail.

Dan, dari Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash dan al-Aswad dari Abdullah.

Hadits al-A'masy dari Abu Wail Syaqiiq bin Salamah. diriwayatkan oleh asy-Syaikhain dan *Ashhab as-Sunan* dan juga lainnya. dengan lafazh:

فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ؛ فَلْيَقُلْ: اَلتَّحِيَّاتُ ... إلخ.

"Apabila salah seorang di antara kalian duduk pada shalatnya, hndaknya dia mengucapkan: at-tahiyyatu ... dst."

Lafazh ini akan disebutkan secara sempurna insya Allah ta'ala [hal. 893 kitab asli]. Dan hadits yang mutlak ini menguatkan riwayat Abu Ishaq yang diriwayatkan secara terperinci, sebagaimana yang nampak.

{**Saya berkata**: Zhahir hadits ini menunjukkan disyari'atkannya doa pada setiap kali tasyahud, walau tasyahud tersebut tidak diakhiri salam. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm رحمه الله}.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/174) dari jalan Zaid bin Abu Unaisah al-Jazari, dia berkata: bahwa Ishaq menceritakan kepadanya dari al-Aswad dan 'Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata:

“Awalnya kami bersama Rasulullah ﷺ tidak mengetahui sesuatu pun—bacaan pada saat duduk di dua raka'at—, lantas Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, '....' lalu menyebutkan hadits di atas.”

Sanad hadits ini juga shahih sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits ini dijadikan pegangan oleh sebagian ulama yang berpendapat wajibnya tasyahud awal—dan baru saja disebutkan sebelum ini–. Di antara yang berpendapat wajibnya tasyahud awal adalah Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (II/270), an-Nawawi meriwayatkan pendapat ini di dalam *Syarh Muslim* dari para fuqaha *Ashhab al-Hadits*. Hal itu dikarenakan asal sebuah perintah menunjukkan suatu yang wajib dan tidak ada yang memalingkan perintah tersebut dari makna wajib ini.

Adapun perkataan an-Nawawi, “Bahwa Nabi ﷺ tidak mengajarkan seorang Arab badui pada saat beliau mengajarkan kepadanya perkara-perkara yang wajib di dalam shalat.” Ini adalah suatu kelalaian, dikarenakan beliau ﷺ telah mengajarkan hal itu—sebagaimana tercantum dalam beberapa riwayat pada *Sunan Abu Dawud* dan telah disinggung di depan, dengan lafazh:

فَإِذَا جَلَسْتَ فِيْ وَسَطِ الصَّلَاةِ؛ فَاطْمَئِنْ، وَافْتَرِشْ فَخْذَكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدْ.

“Apabila engkau duduk di pertengahan shalat, maka duduklah dengan tuma'ninah dan hamparkanlah paha kirimu (duduk iftirasy), kemudian bacalah tasyahud.”

Yang lebih mengherankan, bagaimana an-Nawawi menjadikan tidak adanya penyebutan tasyahud ini di dalam hadits sahabat yang keliru pada shalatnya—menurut beliau—sebagai dalil yang dapat memalingkan perintah tasyahud tesebut dari suatu yang wajib. Kemudian beliau tidak menjadikan tidak adanya penyebutan tasyahud akhir pada hadits yang sama sebagai dalil yang memalingkan tasyahud akhir dari keberadaannya sebagai suatu yang wajib. Bahkan, beliau menegaskan di dalam *al-Majmu'* (III/462), bahwa tasyahud akhir suatu yang wajib, tidak sah shalat tanpa mengucapkannya dan beliau memberikan jawaban atas hadits sahabat yang keliru pada shalatnya tersebut, dengan mengatakan, “Para ulama Syafi'iyah mengatakan: Bahwa hadits ini tidak menyebutkan perihal tasyahud akhir, karena telah menjadi suatu yang maklum di sisi beliau.”

Sandaran seperti ini, akan dapat dikemukakan oleh siapa pun juga pada setiap perkara yang wajib dan tidak disebutkan pada hadits sahabat yang keliru dalam shalatnya tersebut.

Asy-Syaukani (II/228) mengatakan, “Kesimpulannya: Hukum tasyahud awal sama dengan tasyahud akhir—yang akan disinggung nanti–.

Beliau juga memerintahkan sahabat yang keliru dalam tata cara shalatnya—sebagaimana telah dikemukakan—.

وَكَانَ ﷺ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Beliau ﷺ mengajari para sahabatnya at-tasyahud sebagaimana mengajari para sahabat beliau surah-surah al-Qur'an."[46]

....

Membedakan kedua macam tasyahud tersebut tidak ada sandaran dalilnya yang memugkinkan terlepas dari perselisihan. Bersamaan dengan itu, kekhususan tasyahud awal semakin bertambah dengan adanya penyebutan tasyahud awal pada hadits sahabat yang keliru dalam shalatnya—sebagaimana telah dikemukakan di depan–."

[46] Hadits ini diriwayatkan dari beberapa sahabat ﷺ:

Di antaranya: **Hadits Abdullah bin Mas'ud**, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami at-tasyahud sebagaimana mengajarkan surah-surah al-Qur'an."

Diriwayatkan oleh Ahmad (I/394) dengan sanad Syarik dari Jaami' bin Abu Rasyid dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud.

Sanad ini *hasan*. Dan, disebutkan di dalam *al-Majma'* (II/140) dengan lafazh tambahan:

وَيَقُوْلُ: تَعَلَّمُوْا؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ.

Beliau mengatakan, "*Pelajarilah, karena sesungguhnya tidak sah shalat tanpa membaca tasyahud.*"

Lalu, al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, pada sanadnya terdapat perawi bernama Sa'ad bin Sinan, Ibnu Ma'in menyatakan dia perawi yang *dha'if*. Dan, diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan perawi-perawi yang telah dinyatakan *tsiqah* dan pada sebagian perawinya terdapat perselisihan, namun tidak sampai melemahkan hadits ini, insya Allah."

Hadits ini juga dapat dijumpai di dalam *ash-Shahihain* dari jalan yang lain, sebentar lagi akan disebutkan, insya Allah.

Di antaranya juga: **Hadits Abdullah bin Abbas** dengan lafazh yang sama dengan hadits Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan oleh Muslim (II/14), an-Nasa'i (I/188) dan Ahmad (I/315) dengan sanad Abdurrahman bin Humaid, dia berkata: Abu az-Zubair menceritakan kepada kami dari Thawus dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan juga dari al-Laits dari abu az-Zubair dari Sa'id bin Jubair dan dari Thawus dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya—sebagaimana akan disebutkan nanti [hal. 895 kitab asli]–.

Di antaranya juga: **Hadits Jabir bin Abdullah**.

Hadits beliau diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/175), Ibnu Majah (I/292), ath-Thahawi (I/156), al-Hakim (I/266) dan al-Baihaqi (II/142) dengan sanad al-Hakim, dari beberapa jalan dari Aiman bin Nabil dari Abu az-Zubair dari Jabir, dengan lafazh tambahan:

بِاسْمِ اللهِ، وَبِاللهِ، اَلتَّحِيَّاتُ ... إلخ.

"Bismillah, wabillah, at-tahiyyaatu ...."

Diriwayatkan oleh Ahmad (V/363) dengan sanad ini, hanya saja beliau tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkannya dan juga tidak menyebutkan lafazh tambahan itu.

Al-Hakim menguatkan—dan disetujui oleh adz-Dzahabi–, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari."

Namun, hadits ini tidak sebagaimana yang beliau katakan, karena hadits Nabil disebutkan oleh al-Bukhari hanya sebagai *mutaba'ah*—seperti termaktub di dalam *at-Tahdzib*–. Lalu para imam juga telah menghukumi bahwa pada hadits ini dia telah keliru, yaitu pada ucapannya: Dari Abu az-Zubair dari Jabir. Karena, yang sebenarnya adalah dari Abu az-Zubair dari Thawus dan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas—seperti yang disebutkan di depan–. Para imam juga menyalahkan dia dalam penyebutan *'bismillah'* pada awal tasyahud.

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (III/457) mengatakan, "Hadits ini *dha'if* menurut ulama hadits. Sebagaimana dikutip oleh penulis—kitab *al-Muhadzdzab*–dari mereka. Demikian pula yang dikutip oleh al-Baghawi. Di antara ulama yang mendha'ifkan hadits ini adalah al-Bukhari dan an-Nasa'i."

Beliau berkata, "Al-Hakim menyebutkan bahwa hadits ini shahih dan hal itu tidak dapat diterima, karena yang mendha'ifkan hadits tersebut lebih mengerti dan bagus hafalannya daripada al-Hakim."

Al-Hafizh telah memaparkan secara panjang lebar tentang hadits tersebut di dalam *at-Talkhish* (III/512-513). Jika berkenan, silakan dilihat.

وَالسُّنَّةُ إِخْفَاؤُهُ.

Termasuk sunnah bacaan tasyahud dibacakan dengan suara pelan dan lirih.[47]

---

[47] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud ﷺ. Beliau berkata:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ.

"Termasuk dari sunnah adalah bacaan tasyahud dibacakan dengan suara pelan."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/156), at-Tirmidzi (II/84-85), al-Hakim (I/267) dan al-Baihaqi (II/146) dengan sanad al-Hakim, dari jalan Muhammad bin Ishaq dari Abdurrahman bin al-Aswad dari bapaknya dari Ibnu Mas'ud.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan gharib*."

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Akan tetapi, al-Hakim (I/230) meriwayatkan hadits ini, dan dari jalannya juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dari jalan yang lain dari al-'Ala bin Abdul Jabbar al-'Aththar, dia berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, dia berkata: al-Hasan bin 'Ubaidillah bin Abdurrahman bin al-Aswad menceritakan kepada kami ....

Al-Hakim mengatakan, "*Shahih* sesuai kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya juga.

Namun, hadits ini tidak sebagaimana yang mereka berdua katakan, karena al-Hasan bin 'Ubaidillah—dia adalah an-Nakha'i—bukan termasuk di antara perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari. Sedangkan al-'Ala bin Abdul Jabbar al-'Aththar bukan termasuk di antara perawi yang dipergunakan oleh Muslim.

Dengan begitu, hadits ini shahih saja dan para perawinya adalah para perawi yang haditsnya shahih.

Kemudian at-Tirmidzi mengatakan, "Ulama mengamalkan hadits ini."

An-Nawawi (III/463) mengatakan, "Ulama sepakat mengecilkan suara ketika membaca kedua tasyahud (awal dan akhir) dan menganggap makruh mengeraskan suara ketika membacanya. Mereka bersandar dengan hadits Ibnu Mas'ud ini."

Lafazh-Lafazh Tasyahud

Beliau ﷺ mengajarkan beberapa macam lafazh at-tasyahud:

1. Tasyahud Ibnu Mas'ud[48], beliau mengatakan:

---

[48] Tasyahud Ibnu Mas'ud, adalah lafazh tasyahud yang paling shahih yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, hal ini telah menjadi kesepakatan ulama hadits.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits Ibnu Mas'ud telah diriwayatkan dari beliau dari beberapa jalan, dan hadits beliau adalah hadits yang paling shahih yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam masalah tasyahud. Sebagian besar ulama pada generasi sahabat dan generasi selanjutnya dari kalangan tabi'in telah mengamalkan hadits ini. Ini merupakan pendapat Sufyan, Ibnu al-Mubarak, Ahmad dan Ishaq."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/251) mengatakan, "Al-Bazzar mengatakan—setelah beliau ditanya tentang hadits tasyahud ini–, "Hadits tasyahud menurutku adalah hadits Ibnu Mas'ud. Hadits tersebut diriwayatkan lebih dari dua puluh jalan. Kemudian beliau menyebutkan sebagian besar sanad hadits tersebut, lalu berkata: Saya tidak mengetahui dalam masalah—lafazh—tasyahud ada yang lebih shahih dari hadits ini, yang sanad-sanad periwayatannya lebih shahih ataukah para perawinya lebih masyhur."

Tidak ada perselisihan di kalangan ahlu al-hadits dalam hal itu, di antara yang menegaskan seperti itu adalah al-Baghawi di dalam *Syarh as-Sunnah*.

Di antara yang menjadikan hadits lebih rajih/terpilih dibanding hadits-hadits lainnya, dikarenakan hadits ini *muttafaq 'alaihi* berbeda dengan hadits-hadits lainnya. Para perawi hadits ini yang kesemuanya adalah perawi-perawi *tsiqah* tidak berselisih dalam lafazh hadits ini, berbeda dengan hadits-hadits yang lain dan juga beliau mengambil hadits ini dari *talqin*—dituntun oleh—Nabi ﷺ.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad (I/414), beliau berkata, "Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dia berkata: Saif menceritakan kepada kami, dia berkata: Saya telah mendengar Mujahid mengatakan: Abdullah bin Sakhbarah menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan: ... lalu dia menyebutkan hadits ini."

Sanad hadits ini sangat shahih dan diriwayatkan secara *musalsal dengan lafazh hadits dan as-sama'*, dan sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

Dengan sanad yang sama, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah di dalam *Musnad*-nya dan di dalam *Mushannaf*-nya {(I/90/2)} dan dari jalan Abu Bakar bin Abi Syaibah hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili, Abu Nu'aim—sebagaimana termaktub di dalam *al-Fath* (XI/47)–. Dari jalan beliau juga, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II/14), hanya saja tidak menyebutkan lafazh yang sama dan {Abu Ya'la di dalam

Musnad-nya (258/2) = [IV/464/5326]. Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Irwa'* (321)}.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini (XI/47) dengan sanad riwayat Ahmad, akan tetapi beliau berkata:

"Kami berkata: *as-salaam*—yaitu kepada Nabi ﷺ." Beliau menambahkan lafazh: (yaitu). Dan, yang mengatakannya adalah al-Bukhari, seperti yang ditegaskan oleh al-Hafizh, berdasarkan riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan hadits ini tanpa lafazh tambahan tersebut, sedangkan sanad periwayatannya satu.

Demikian juga al-Baihaqi (II/138) meriwayatkan hadits ini, juga Abu 'Awanah di dalam *Shahih*nya, as-Sarraj, al-Jauzaqi, dan Abu Nu'aim al-Ashbahani dari jalan yang berbeda-beda dari Abu Nu'aim, syaikh (guru) al-Bukhari, dengan lafazh, "Setelah beliau wafat, kami mengucapkan: *as-salaamu 'ala an-Nabiyy.* dengan menghapuskan lafazh: (yaitu). Sebagaimana tertera di dalam *al-Fath* (II/250).

Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/174-175) dengan sanad Ishaq bin Ibrahim—dia adalah Ibnu Rahawaih–. Dia berkata: al-Fadhl bin Dukain—dia adalah Abu Nu'aim—mengabarkan kepada kami, serupa dengan sanad di atas tanpa adanya lafazh tambahan ini.

Lafazh tambahan yang pertama pada hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan juga al-Bukhari.

Hadits ini mempunyai beberapa sanad yang lainnya, sebagian sanad periwayatannya *musalsal* dengan menggandeng tangan perawi berikutnya:

Imam Ahmad (I/450) mengatakan: Husain bin Ali bin al-Hasan bin al-Hurri, dari al-Qasim bin Mukhaimirah, dia berkata: 'Alqamah menggandeng tanganku, dia mengatakan: Abdullah menggandeng tanganku sambil berkata:

أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ؛ فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ: اَلتَّحِيَّاتُ ... إلخ.

"Rasulullah ﷺ menggandeng tanganku, lalu mengajarkan kepadaku lafazh tasyahud di dalam shalat: *at-tahiyyatu* ... dst."

Sanadnya *shahih*.

Demikian juga, hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (134) dari beberapa jalan dari al-Husain bin Ali.

Sanad ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Zuhair bin Mu'awiyah dari al-Hasan bin Ali, dengan menambahkan pada akhir haditsnya:

"Apabila engkau telah mengucapkan bacaan ini—atau telah menyelesaikannya—berarti engkau telah menyelesaikan shalatmu. Kalau

engkau mau berdiri, silahkan berdiri, dan jika engkau mau duduk, maka duduklah."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/153, ad-Darimi (I/309), ath-Thahawi (I/162), ad-Daruquthni (135), ath-Thayalisi (36) dan Ahmad (I/422) dari beberapa jalan dari Zuhair.

Akan tetapi, lafazh tambahan ini secara *marfu'* hukumnya *dha'if*, dan yang benar—seperti yang diterangkan oleh ad-Daruquthni dan yang lainnya—merupakan lafazh yang *mudraj* (disisipkan oleh salah satu perawi hadits tersebut–penerj.). Lafazh tersebut merupakan perkataan Ibnu Mas'ud sendiri. Syababah bin Sawwar meriwayatkannya, dia berkata: Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, ... dengan lafazh: "Ibnu Mas'ud mengatakan: Apabila engkau mengucapkan bacaan ini ...." dst.

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (135) dan al-Baihaqi (II/174) dengan sanad ad-Daruquthni.

Kemudian ad-Daruquthni mengatakan, "Syababah adalah perawi yang *tsiqah*, dan pada akhir hadits dia memisahkan lafazh tersebut dan menjadikannya sebagai perkataan Ibnu Mas'ud. Dan, hadits ini lebih shahih daripada riwayat yang menyisipkan lafazh tersebut pada akhir hadits sebagai bagian dari sabda Nabi ﷺ.

Riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* dari riwayat Ghassan bin ar-Rabi' dan yang lainnya. Mereka meriwayatkannya dari Ibnu Tsauban, dari al-Hasan bin al-Huri seperti itu. Dan menjadikan lafazh yang ada pada akhir hadits sebagai perkataan Ibnu Mas'ud dan tidak menjadikannya *marfu'* kepada Nabi ﷺ.

Kemudian beliau menyebutkan hadits Ghassan tentang hal itu. An-Nawawi (III/481) telah menyebutkan kesepakatan para Huffazh Ahlu al-Hadits bahwa lafazh tambahan ini adalah lafazh yang *mudraj* dan bukan termasuk dari bagian sabda Nabi ﷺ. Al-Hafizh di dalam *ad-Dirayah* juga sependapat dengan an-Nawawi, pernyataan beliau sebagai berikut:

"Para Huffazh Ahlu al-Hadits telah sepakat bahwa tambahan ini *mudraj* dari perkataan Ibnu Mas'ud, di antara mereka yang berpendapat demikian: Ibnu Hibban, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, al-Khathib, dan mereka menerangkan sandaran pendapat mereka tentang hal itu."

Imam az-Zaila'i di dalam *Nashbur Rayah* (I/424-425) telah menyebutkan ucapan mereka, jika berkenan silahkan meruju' pada kitab ini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/174) dan ath-Thahawi (I/162) dari beberapa jalan dari Ibrahim dari 'Alqamah, dengan lafazh:

كُنَّا لاَ نَدْرِيْ مَا نَقُوْلُ إِذَا صَلَّيْنَا، فَعَلَّمَنَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلِمِ؛ فَقَالَ لَنَا:

قُوْلُوْا: اَلتَّحِيَّاتُ ... اَلْحَدِيْثُ.

"Awalnya kami tidak mengetahui ucapan apa yang harus kami katakan sewaktu shalat. Maka, Nabiyullah ﷺ mengajarkan kami *jawami' al-kalim*, beliau bersabda kepada kami: *Ucapkanlah: at-tahiyyatu* ...." al-hadits.

Lafazh di atas adalah lafazh pada riwayat an-Nasa'i dan dia menambahkan:

"Alqamah berkata: Saya telah menyaksikan Ibnu Mas'ud mengajarkan kami kalimat-kalimat tersebut, sebagaimana dia mengajarkan kami al-Qur'an."

Sanad hadits ini *jayyid.*

Ath-Thahawi menambahkan dan berkata, "Tidak sah shalat tanpa membaca tasyahud."

Lafazh tambahan ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani—sebagaimana baru saja telah disinggung–.

Ath-Thahawi meriwayatkan lafazh tambahan tersebut dari jalan Abu Ma'syar al-Barra' dari Abu Jamrah—pada salah satu manuskrip tertulis: Hamzah—dari Ibrahim. Silahkan meruju' kepada kitab *at-Tahdzib*, untuk mengetahui mana yang benar dari kedua manuskrip tersebut (yang benar, dia adalah Abu Hamzah, sebagaimana di dalam *Tarajim al-Ahbaar min Rijaal Syarh Ma'ani al-Atsar* (IV/377)–penerbit). Sanad ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Abi Ishaq dari 'Alqamah—dan lafazhnya telah disebutkan di depan–.

Dan, di antara sanad-sanad hadits ini, adalah riwayat pada *al-Musnad* (I/376), dari jalan Khushaif al-Jazari, dia berkata: Abu 'Ubaidah bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Abdullah, dia berkata:

عَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلتَّشَهُّدَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ: اَلتَّحِيَّاتُ ... إلخ.

"Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepadanya *at-tasyahud* dan memerintahkannya agar mengajarkannya kepada kaum muslimin: *at-tahiyyatu* ... dst."

Sanad ini adalah kelemahan dan juga padanya terjadi *inqitha'*. Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/252) tidak mengomentarinya dan ini bukan suatu yang baik.

Adapun jalan-jalan periwayatan hadits ini dapat dilihat di dalam *al-Musnad* (I/393, 408, 413, 440), an-Nasa'i, Ibnu Majah, ath-Thahawi, di dalam *al-Mu'jam al-Kabiir* karangan ath-Thabrani dan *al-Adab al-Mufrad* (144) [karangan al-Bukhari].

عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ - [وَ] كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ- كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ.

Rasulullah ﷺ mengajariku at-tasyahud—[dan] telapak tanganku berada di dalam genggaman kedua telapak tangan beliau[49]—

---

[49] Al-Bukhari memberikan judul pada hadits ini: (Bab Menggandeng dengan Kedua Tangan. Hammad bin Zaid telah menjabat tangan Ibnu al-Mubarak dengan kedua tangannya)

Ibnu Baththal mengatakan, "Menggandeng tangan merupakan pengandaian dari menjabat tangan. Hal itu adalah suatu yang sunnah menurut kalangan ulama."

Saya berkata: Hadits ini bukanlah penegasan dalam hal itu, dikarenakan padanya tidak disebutkan adanya perbuatan menjabat tangan sewaktu berjumpa, dan pengakuan lebih umum daripada dalil. Menurut saya, yang nampak pada hadits ini, beliau menggenggam telapak tangan Ibnu Mas'ud dengan kedua telapak tangan beliau untuk lebih memusatkan pengajaran beliau dan agar perhatiannya tertuju pada hal itu. Yang mana pada keadaan ini, disenangi melakukan hal seperti itu.

Adapun berjabat tangan yang disunnahkan sewaktu berjumpa, hanya dengan mempergunakan satu tangan—seperti yang ditunjukkan dari makna Bahasa Arab–. Di dalam *an-Nihayah* disebutkan, "Berjabat tangan berupa menempelkan telapak tangan ke telapak tangan dan kedua wajah saling ditatapkan."

Dan, yang menguatkan hal itu adalah hadits-hadits yang menyebutkan keutamaan berjabat tangan, seperti sabda beliau ﷺ:

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ؛ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوْبُهُمَا؛ كَمَا يَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِيْ يَوْمٍ رِيْحٍ عَاصِفٍ، وَإِلاَّ؛ غُفِرَ لَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"Apabila seorang muslim berjumpa dengan saudaranya lalu menjabat tangannya, dosa-dosa mereka berdua akan gugur berjatuhan seperti

sebagaimana halnya beliau mengajariku surah-surah al-Qur'an[50]: ((*at-tahiyyaatu*[51] *lillaah wash-shalawaatu*[52] *wath-thayyibaatu*[53]. *As-salaamu*

....

daun-daun dari pepohonan yang kering di musim gugur, jika tidak, maka diampuni dosa keduanya walaupun dosa keduanya sebanyak buih di lautan."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang *hasan*—Hadits ini tercantum di dalam *Dha'if at-Targhib wa at-Tarhib* (1628), hadits-hadits lainnya yang terdapat di dalam *Shahih at-Targhib* (II/32-33) sudah mewakili hadits ini–, dari hadits Salman al-Farisi. Ahmad dan lainnya juga meriwayatkannya dari hadits Anas dengan lafazh:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا، فَأَخَذَ أَحَدُكُمْ بِيَدِ صَاحِبِهِ ... اَلْحَدِيْث نَحْوَهُ.

"Tidaklah dua orang muslim yang saling berjumpa, lalu salah seorang menjabat tangan saudaranya ...." Al-hadits semisal dengan hadits di atas.

Dalam permasalahan ini juga diriwayatkan dari hadits al-Barra', diriwayatkan oleh Ahmad (IV/289) dan yang lainnya.

Lihat di dalam *at-Targhib*. Nabi ﷺ telah menyebutkan berjabat tangan dengan satu tangan, yang seharusnya melakukan sesuai yang diriwayatkan darinya dan tidak melebihkannya kecuali jika ada nash dari beliau ﷺ.

[50] Di dalam *al-Mirqah* (I/557) disebutkan, "Hadits ini menunjukkan perhatian beliau terhadap hal tersebut (tasyahud) dan isyarat wajibnya bacaan *at-tasyahud*."

[51] *At-tahiyyaatu* bentuk jama' dari *at-tahiyyah*. Ada yang mengatakan makna kalimat tersebut adalah: *as-salaam,* apabila diucapkan: *Hayya-kallaahu* maksudnya adalah *sallama 'alaika*.

Adapula yang mengatakan makna *at-tahiyyah* adalah: *al-malik* (penguasa) adapula yang mengatakan, bahwa maknanya adalah: keabadian.

Adapun *at-tahiyyah* disebutkan dalam bentuk jama', dikarenakan para penguasa di muka bumi ini disampaikan kepada mereka ucapan *at-tahiyyah* yang beragam macamnya. Diucapkan kepada sebagian di antara mereka, "Segala laknat telah berlalu—atas diri anda–."

Kepada sebagian lainnya diucapkan, "Semoga pagi anda penuh nikmat."

Kepada sebagian lainnya diucapkan, "Keselamatan yang melimpah bagi anda."

'alaika[54] *ayyuha an-nabiyy! Wa rahmatullaahi wa barakaatuhu*[55]. *As-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish-shaalihiin.*[56]

....

Kepada sebagian lainnya diucapkan, "Semoga anda dipanjangkan umur seribu tahun lamanya."

Adapun bagi kaum muslimin, diperintahkan untuk mengucapkan, "*at-tahiyyatu lillah* ...," yakni lafazh-lafazh yang menunjukkan keselamatan, kekuasaan, dan keabadian hanya teruntuk bagi Allah ﷻ.

Kalimat *at-tahiyyah* sendiri: (التحية) berasal dari wazan: (تفعلة) pada kalimat: (الحياة) yang berarti: kehidupan. Digabungkan dua hurufnya (ة) menjadi satu, dikarenakan dua huruf tersebut serupa. Dengan begitu, huruf *haa'* adalah huruf tetapnya sedangkan huruf *taa'* adalah huruf sisipan. Lihat di dalam *an-Nihayah*.

52 Maknanya adalah doa-doa yang menunjukkan pengagungan Allah ta'ala dan Dialah yang berhak dengan doa-doa tersebut. Tidak seorang pun yang layak selain Dia.

Ada pula yang menafsirkan kalimat ini selain penafsiran di atas, jika anda berkenan silahkan melihat pada kitab-kitab induk, seperti *Fath al-Bari*, *Mirqah al-Mafaatiih*, dan selainnya.

53 Maknanya adalah ucapan yang baik dan pujian kepada Allah dengan segala kebagusan. Selain dari ucapan yang tidak sesuai dengan sifat-sifat-Nya, sebagaimana ucapan selamat yang diberikan kepada para penguasa di bumi.

Ada pula yang menafsirkannya bahwa makna *ath-thayyibatu* adalah *Dzikrullah*.

Adapula yang mengatakan bahwa maknanya adalah tutur kata yang shalihah, seperti doa dan pujian.

Adapula yang mengatakan bahwa maknanya adalah amal-amal yang shalihah dan tafsiran ini lebih umum.

Ibnu Daqiq al'-Ied mengatakan, "Tafsiran kalimat ini yang lebih umum mungkin lebih utama."

Tafsiran tersebut dapat dilihat di dalam *al-Fath* (II/249).

54 Ada yang mengatakan bahwa makna kalimat tersebut adalah: Meminta perlindungan kepada Allah dan penjagaan dari-Nya. Dikarenakan *as-Salaam* adalah salah satu dari nama-nama Allah *subhanahu*. Berarti maknanya: Allah adalah Penjaga dan Pelindung-mu. Sebagaimana apabila dikatakan: Allah bersama dengan-mu, maknanya adalah penjagaan,

pertolongan, dan perlindungan-Nya bersama denganmu (asy-Syaikh ﷺ di dalam *ash-Shifat* merajihkan makna ini–penerbit).

Adapula yang mengatakan bahwa maknanya adalah kesejahteraan dan keselamatan bagi kalian, dengan begitu kalimat tersebut dalam bentuk *mashdar*, seperti halnya kalimat: اللذاذة واللذاذ yang berarti: kenikmatan.

Seperti di dalam firman Allah:

﴿ فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ ﴾

"Maka, keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan." (Al-Waqi'ah: 91)

Demikian yang disebutkan di dalam *Syarh Muslim* karangan an-Nawawi.

Kemudian beliau berkata, "Perlu diketahui bahwa diperbolehkan menghilangkan hurul *al-alif* dan *al-laam*, dengan mengucapkan:

سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

'Salaamun 'alaika ayyuha an-nabiyy.'

Dan:

سَلاَمٌ عَلَيْنَا

'Salaamun 'alaina.'

Tidak dijumpai perselisihan tentang pembolehan kedua ucapan tersebut, hanya saja dengan menyisipkan huruf *alif* dan *laam* lebih utama, yang mana seperti itu dijumpai pada beberapa riwayat pada *ash-Shahihain*."

Al-Hafizh (II/249) mengatakan, "Pada sanad-sanad hadits Ibnu Mas'ud tidak dijumpai adanya penghilangan huruf al-laam. Yang diperselisihkan hanyalah pada hadits Ibnu Abbas, yang hanya diriwayatkan oleh Muslim."

[55] *Al-Barakah* adalah penamaan bagi setiap kebaikan yang melimpah ruah yang senantiasa diberikan oleh Allah ta'ala.

Adapula yang mengatakan bahwa makna: *al-Barakaat* adalah tambahan pada setiap kebaikan. (Lihat di dalam *al-Mirqah*).

[56] Yang populer dari tafsiran kalam: *ash-Shalih*: Adalah seseorang yang menegakkan semua kewajibannya kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah di mana derajat ash-shalih ini bertingkat-tingkat.

At-Tirmidzi al-Hakiim mengatakan, "Siapa saja yang ingin meraih kehormatan dengan ucapan *as-salaam* yang diucapkan oleh setiap hamba

di dalam shalatnya, maka hendaknya dia seorang hamba yang shalih, jikalau tidak; keutamaan yang sangat agung ini diharamkan bagi dirinya."

Al-Qaffal di dalam *Fatawi*-nya mengatakan, "Meninggalkan shalat akan mendatangkan mudharat bagi segenap kaum muslimin juga, dikarenakan seorang yang mendirikan shalat akan mengucapkan: Wahai Allah, ampunilah diriku dan juga kaum mukminin laki-laki maupun wanita.

Dia juga harus membaca pada doa tasyahud:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ.

((As-Salaam 'alaina wa 'ala 'ibadillah ash-shalihiin)).

Dengan begitu—ketika dia meninggalkan shalat—berarti dia telah melalaikan pengabdiannya kepada Allah, juga melalaikan hak Rasulullah, hak dirinya sendiri dan hak segenap kaum muslimin.

Oleh karena itu, meninggalkan shalat termasuk kemaksiatan yang teramat besar." Lihat di dalam *al-Fath*.

Faidah: Yang populer bahwa beliau ﷺ sewaktu melakukan Mi'raj—pada peristiwa Isra' dan Mi'raj--, beliau mengucapkan pujian kepada Allah ta'ala dengan kalimat-kalimat ini. Maka Allah ta'ala berfirman:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. فَقَالَ ﷺ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. فَقَالَ جِبْرِيْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

((as-salaamu 'alaika ayyuha an-Nabiyy wa rahmatullaahi wa barakaatuhu))

Kemudian beliau ﷺ mengatakan:

((as-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaah ash-shaalihiin))

Berkata Jibril:

((Saya bersaksi, tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya))

Akan tetapi, saya tidak menjumpai riwayat ini pada salah satu kitab-kitab as-Sunnah yang diakui. Asy-Syaikh Ali al-Qari menyebutkan riwayat ini di dalam *al-Mirqah* (I/556), beliau menukil dari Ibnu al-Mulk, dengan mengisyaratkan bahwa hadits ini dha'if, pada perkataan beliau:

"Diriwyatkan dari beliau ﷺ ...."

[Apabila dia mengucapkan perkataan itu, setiap hamba yang shalih akan mencakup setiap hamba yang shalih di langit maupun di bumi]*.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

Asyhadu allaa ilaaha illallah[57] *wa-asyhadu anna Muhammadan 'abduhu warasuuluhu.*[58]

---

* Tambahan ini diambil dari *Shifat ash-Shalat*, yang berasal dari lafazh hadits berikutnya (hal. 894 kitab asli).

[57] Makna kalimat tauhid ini: Bahwa tiada sembahan yang ada dan pantas disembah selain Allah yang mana Dzatnya adalah Dzat yang *wajib al-wujud*, sebagaimana disebutkan oleh al-Qari dan yang lainnya.

Makna, syahadat inilah yang akan melindungi darah yang mengucapkannya serta menyelamatkan dirinya di hari perjumpaan dengan Allah ta'ala, apabila dia mengamalkan segala konsukuensi kalimat tersebut, tidak sebatas mengucapkannya saja.

Sebagian besar kaum muslimin telah sesat dalam memahami kalimat tauhid ini, bahwa maknanya adalah tiada Rabb (Tuhan) dan tiada pencipta selain Allah ta'ala.

Dengan dasar itu pulalah mereka mengatakan bahwa siapa saja yang beribadah kepada selain Allah dengan segala bentuk peribadatan, seperti istighatsah kepada selain Allah *subhanahu*, menyembelih hewan kepada selain-Nya, dan yang serupa dengan peribadatan itu, adalah seorang yang aqidahnya benar dan iman dia pun selamat—dari kesyirikan–!

Padahal, makna sebenarnya dari syahadat at-tauhid ini adalah *tauhid uluhiyah* dalam setiap bentuk peribadatan ini dan juga pada selainnya, di mana tauhid inilah yang menjadi pembeda antara mukmin *muwahhid*—ahli tauhid—dan seorang kafir musyrik.

Di mana orang-orang musyrik yang diutus di tengah-tengah mereka Rasulullah ﷺ berkeyakinan sesuai dengan makna syahadat yang keliru ini. Mereka pun hanya membatasi makna syahadat hanya sebatas makna itu saja, mereka sama sekali tidak beriman bahwa tidak ada sembahan yang pantas disembah selain Allah ta'ala. Mereka di satu sisi bertauhid, namun pada sisi lainnya berbuat kesyirikan. Mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah dan mereka kafir pada tauhid uluhiyah.

Inilah yang ditunjukkan dengan sangat jelas oleh sekian banyak ayat-ayat al-Qur'an.

Adapun keimanan mereka dalam tauhid rububiyah bahwa Allah adalah Dzat Yang Mahatunggal dengan penciptaan dan memberi rizki, Allah ta'ala berfirman:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ... ﴾

"Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: 'Siapakah yang menciptakan mereka,' niscaya mereka menjawab: 'Allah'." (Az-Zukhruf: 87)

Allah ta'ala berfirman:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

"Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?' niscaya mereka akan menjawab: 'Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.'" (Az-Zukhruf: 9)

Allah ta'ala befirman:

﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?' Mereka akan menjawab: 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah: 'Maka apakah kamu tidak ingat?' Katakanlah: 'Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya 'Arsy yang besar?' Mereka akan menjawab: 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah: 'Maka apakah kamu tidak bertakwa?' Katakanlah: 'Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia

melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?' Mereka akan menjawab: 'Kepunyaan Allah.' Katakanlah: '(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kamu ditipu?'" (Al-Mukminun: 84-89)

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾

"Katakanlah, 'Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?' Maka mereka akan menjawab, 'Allah.' Maka katakanlah: 'Mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya)?'" (Yunus: 31)

Adapun kekufuran mereka terhadap tauhid Uluhiyah—yang diinginkan dari syahadat ini–, simaklah firman Allah ta'ala:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾

"Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: Laa ilaaha illallaah (Tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri." (Ash-Shaffat: 35)

Dan, apabila mereka diajak oleh beliau ﷺ untuk beriman dengan syahadat ini, mereka mengatakan:

﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾

"Mengapa ia menjadikan sesembahan itu Sembahan Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." (Shad: 5)

Demikian halnya kekafiran kaum musyrikin sebelum mereka, mereka kafir terhadap *tauhid Uluhiyah*. Kepada tauhid inilah para nabi mengajak mereka. Seperti difirmankan oleh Allah ta'ala:

﴿ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا

تَتَّقُونَ ﴾

"Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum 'Aad saudara mereka, Hud. Ia berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?'" (Al-A'raf: 65)

﴿ قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ... ﴾

"Mereka berkata: 'Apakah kamu datang kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami?" (Al-A'raf: 70)

Allah ta'ala berfirman:

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥ ... ﴾

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shalih. Shalih berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Sembahan selain Dia.'" (Hud: 61)

﴿ قَالُوا۟ يَـٰصَـٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَـٰذَآ ۖ أَتَنْهَىٰنَآ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾

"Kaum Tsamud berkata: 'Hai Shalih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." (Huud: 62)

Allah ta'ala berfirman:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ ... ﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 'Sembahlah Allah (saja) ....'" (An-Nahl: 36)

Maksudnya: Para Rasul itu mengatakan kepada umat mereka: Agar mereka menyembah Allah saja.

Firman-Nya, *"Pada setiap umat,"* memberikan faidah bahwa setiap umat tidak diutus kepada mereka seorang Rasul selain mengajak mereka menegakkan *tauhid al-'ibadah*, bukan untuk mengenalkan bahwa Allah adalah Dzat Yang Maha Pencipta seluruh alam ini dan bahwa Dia adalah Pemelihara langit dan bumi, karena mereka sesungguhnya telah membenarkan dari fitrah mereka akan hal ini—sebagaimana telah dikemukakan dari orang-orang yang jahil–.

Dari sinilah, sebagian besar ayat-ayat tentang hal itu tidak akan dijumpai, kecuali dalam bentuk pertanyaan untuk menegaskan suatu pembenaran. Misalnya:

﴿... أَفِي ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ...﴾

"... Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi? ..." (Ibrahim: 10)

﴿أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُ ...﴾

"Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan (apa-apa)?" (An-Nahl: 17)

﴿... هَلۡ مِنۡ خَٰلِقٍ غَيۡرُ ٱللَّهِ ...﴾

"... Adakah pencipta selain Allah ..." (Faathir: 3)

Dari keterangan di atas, anda dapat mengetahui bahwa orang-orang musyrik, sama sekali tidak menjadikan berhala-berhala dan patung-patung sembahan mereka sebagai syarikat bagi Allah ta'ala di dalam *perkara rububiyah*, yaitu: Mereka ini sama sekali tidak berkeyakinan bahwa berhala dan patung tersebut adalah syarikat bagi Allah dalam hal mencipta, memberi rizki, menghidupkan, dan mematikan, sekali-kali tidak demikian. Mereka sendiri meniadakan hal itu dari para berhala dan patung-patung tersebut. Mereka menjadikan berhala-berhala dan patung-patung tersebut sebagai syarikat bagi Allah *subhanahu* dalam *perihal 'ubudiyah* dan *uluhiyah*. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

﴿... وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ...﴾

"... Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya ...." (Az-Zumar: 3)

Mereka sendiri mengakui bahwa tujuan sebenarnya dalam peribadatan mereka adalah kepada Allah dan mereka menyembah berhala-berhala mereka sebagai wasilah yang mendekatkan mereka kepada Allah.

Di dalam *Shahih Muslim* (IV/8) dan *al-Mukhtarah* karangan adh-Dhiya' dari Ibnu Abbas:

كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُوْنَ: ((لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ)). قَالَ: فَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَيْلَكُمْ، قَدْ قَدْ. فَيَقُوْلُوْنَ: ((إِلاَّ شَرِيْكاً هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ، وَمَا مَلِكٌ)). يَقُوْلُوْنَ هَذَا، وَهُمْ يَطُوْفُوْنَ بِالْبَيْتِ!

"Kaum musyrikin mengatakan: ((Kami datang kepada Engkau—ya, Allah–tiada syarikat bagi-Mu)). Beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Celakalah kalian, cukupkanlah, cukupkanlah.*"

Namun, mereka mengatakan: ((Kecuali syarikat itu adalah milik-Mu, Engkau menguasainya dan dia tidak menguasai)).

Mereka mengatakan ucapan talbiyah ini di saat mereka thawaf di Ka'bah.

Makna peribadatan kaum musyrikin kepada wali-wali mereka dan patung-patung sembahan mereka adalah mereka maksudkan sebagai bentuk peribadatan yang lebih khusus: Seperti misalnya *istighatsah* kepada mereka, bernadzar karena mereka, menyembelih qurban untuk mereka dan selainnya, yang menunjukkan rasa khusyu' dan penghormatan yang sangat mendalam. Sedangkan mereka tidak melakukan hal tersebut selain karena keyakinan mereka bahwa wali-wali dan patung-patung tersebut akan mendekatkan mereka kepada Allah ta'la dan memberi mereka *syafa'at* di sisi-Nya.

Lantas Allah mengutus para Rasul yang memerintahkan mereka untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Keyakinan mereka seperti ini terhadap para syarikat selain Allah adalah batil, mendekatkan diri kepada mereka juga suatu yang batil. Sesungguhnya hal itu hanya diperuntukkan kepada Allah semata, dan itulah *tauhid al-'Ibadah.*

Orang-orang musyrik itu ada yang menyembah malaikat, mereka menyeru para malaikat itu di saat sempit, di antara mereka ada yang menyembah gambar-gambar sebagian orang-orang yang shalih dan

memanggil mereka di saat-saat sempit. Maka, Allah mengutus kepada mereka Muhammad ﷺ yang mengajak mereka—beribadah—kepada Allah semata dan meng-esakan Allah di dalam 'Ibadah—sebagaimana mereka meng-esakan Allah di dalam rububiyah—dan tidak berdoa kepada selain Allah bersama dengan-Nya.

Allat ta'ala berfirman:

﴿لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ ...﴾

"Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka ...."

Allah memerintahkan para hamba untuk mengatakan:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

"Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan." (Al-Fatihah: 5)

Yang mengucapkan ayat ini, tidaklah benar ucapannya kecuali telah meng-esakan Allah dalam perkara ibadah hanya kepada Allah ta'ala. Kalau tidak, berarti dia seorang pendusta dan terlarang baginya mengucapkan kalimat ini. Karena, makna ayat ini adalah: kami mengikhlaskan peribadatan kepada-Mu dan meng-esakan Engkau dalam peribadatan tersebut. Ini semakna dengan firman Allah:

﴿... فَإِيَّٰىَ فَٱعْبُدُونِ﴾

"... maka sembahlah Aku saja." (Al-Ankabut: 56)

﴿... وَإِيَّٰىَ فَٱتَّقُونِ﴾

"... dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa." (Al-Baqarah: 41)

Sebagaimana telah diketahui di dalam *Ilmu al-Bayan*, "Bahwa mendahulukan kalimat yang seharusnya diletakkan di akhir memberikan faidah pembatasan makna."

Berarti maknanya: Sembahlah Allah dan jangan menyembah selain-Nya dan bertakwalah kepada-Nya dan jangan bertakwa kepada selain-Nya.

Meng-Esakan Allah di dalam *tauhid al-'ibadah* tidak akan sempurna kecuali setiap doa ditujukan hanya kepada-Nya, berseru di dalam keadaan

sempit maupun lapang hanya kepada Allah semata, meminta bantuan hanya kepada Allah semata, mengharap perlindungan hanya kepada Allah, bernadzar dan menyembelih kurban hanya karena-Nya dan semua bentuk peribadatan berupa ketundukan, berdiri, ruku, sujud, thawaf, menanggalkan dari segala macam pakaian—selain pakaian ihram–, mencukur, memendekkan rambut, kesemuanya ditujukan hanya kepada Allah ﷻ.

Barangsiapa yang melakukan hal itu kepada makhluk, baik yang masih hidup atau yang telah mati atau kepada benda-benda mati ataukah selainnya, ini adalah perbuatan syirik di dalam peribadatan dan di dalam tauhid uluhiyah.

Larangan dari perbuatan itu diturunkan oleh Allah di dalam firman-Nya:

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴾

"Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: 'Bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah yang Esa.' Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya." (Al-Kahfi: 110)

Siapa pun yang ditujukan kepadanya perlakuan berupa perkara-perkara tersebut, akan dianggap sebagai sembahan bagi yang menyembahnya, baik dia itu seorang raja atau nabi, wali, kubur, atau lain sebagainya. Bentuk-bentuk ibadah seperti itu atau bentuk ibadah apapun itu yang dia lakukan, maka dia dianggap sebagai hamba dari makhluk itu, walau dia juga membenarkan Allah dan beribadah kepada-Nya. Karena, pembenaran orang-orang musyrik kepada Allah dan pendekatan diri mereka kepada-Nya tidak mengeluarkan mereka dari kesyirikan. Allah *ta'ala* berfirman di dalam hadits qudsi:

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً، وَأَشْرَكَ فِيْهِ مَعِي غَيْرِيْ؛ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

"Aku tidak membutuhkan seluruh syarikat yang disyarikatkan—kepada-Ku–. Barangsiapa yang beramal dengan suatu amal, dia berbuat syirik

kepada-Ku dengan selain Aku, niscaya Aku akan meninggalkannya bersama kesyirikannya."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

Barangsiapa yang mengetahui perbedaan yang telah disebutkan antara *tauhid rububiyah* dan *tauhid uluhiyah* dan menyatukan keduanya di dalam i'tiqad dan amalnya, berarti dia telah menetapkan makna kalimat: ((*Laa ilaaha illallaah*)). Dia berhak mendapatkan pahala setiap yang mengucapkan kalimat tersebut dan akan memberikan dia manfaat di suatu hari kelak—sebagaimana disebutkan pada beberapa hadits nabawiyah–.

Pembahasan yang agung ini, sekian banyak kitab dan risalah dikarang—untuk menjelaskannya—karena urgensi masalah ini dan keberadaannya yang sangat krusial. Bagi yang mau merujuk lebih mendalam pada masalah itu, silakan merujuk pada kitab *Tathhiir al-I'tiqad min Adraan al-Ilhaad* karangan Imam ash-Shan'ani—sebagian besar yang kami tulis disadur dari buku tersebut–, *Tajriid at-Tauhid*, karangan al-Miqrizi, *Hujjatullah al-Baalighah*, serta kitab-kitab karangan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim.

[58] Ketahuilah bahwa syahadat ini telah menyatukan dua sifat kepada beliau ﷺ yang mana tidak akan sempurna keimanan seseorang kecuali apabila dia telah menetapkan makna kedua sifat tersebut:

Yang pertama: Nabi ﷺ sebagai seorang hamba Allah ta'ala, sebagaimana hamba-hambaNya yang lain. Beliau pada tinjauan ini serupa dengan yang lainnya, sebagaimana Allah ta'ala firmankan:

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ... ﴾

"Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu ...."

Dan, beliau ﷺ bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ؛ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ؛ فَاذْكُرُوْنِي.

"Sesungguhnya saya ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa, maka ingatkalah aku." (Muttafaq 'alaihi–penerbit)

Beliau ﷺ bersabda:

لاَ تُطْرُوْنِيْ، كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ. فَقُوْلُوْا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُه.

"Janganlah kalian menyanjungku, sebagaimana kaum Nashara menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang hamba, maka ucapkanlah: Hamba Allah dan Rasul-Nya." (Muttafaq 'alaihi–penerbit.)

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim yang telah mengucapkan syahadat ini kemudian dia mendudukkan Rasulullah ﷺ pada kedudukan melebihi kedudukan yang Allah berikan kepada beliau, karena sesungguhnya hal itu adalah suatu yang beliau ﷺ tidak meridhainya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits:

أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، وَاللهِ! مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُوْنِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِيْ أَنْزَلَنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"Saya adalah Muhammad bin Abdullah, Hamba Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, saya tidak menyenangi kalian mengangkatku melebihi kedudukan yang Allah ﷻ telah berikan kepadaku."

(Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *al-Musnad* [III/153, 241 dan 249] dengan sanad yang shahih sesuai dengan kriteria Muslim–penerbit).

Tidak juga memuji-muji beliau kecuali dengan pujian yang Allah telah pujikan kepadanya, atau yang termaktub di dalam hadits-hadits yang shahih.

Adapun pujian kepada beliau ﷺ seperti yang diucapkan oleh sebagian orang:

فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

"Sesungguhnya di antara kedermawanan-mu
—berupa—dunia dan seluruh isinya.
Dan, di antara ilmu-mu adalah
ilmu al-lauh dan al-qalam."

Ucapan ini bertolak belakang dengan syahadat ubudiyah bagi Muhammad ﷺ. Sedangkan beliau sendiri yang mengatakan—seperti disebutkan oleh Allah ta'ala di dalam al-Qur'an al-Karim–:

﴿... وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ...﴾

"Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan." (Al-A'raf: 188)

Beliau jugalah yang mengatakan kepada seorang wanita yang meratapi sahabat yang terbunuh—sebagai *syahid*–pada peristiwa perang [Badar], kemudian wanita itu mengatakan, "Di sisi kami ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari."

Maka, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ تَقُوْلِيْ هَكَذَا، فَقُوْلِي كَمَا كُنْتَ تَقُوْلِيْنَ.

"Janganlah engkau mengatakan demikian, akan tetapi katakanlah seperti yang engkau katakan." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari–penerbit).

Oleh karena itulah, Ummul Mukminin, Aisyah رضي الله عنها mengatakan pada hadits yang diriwayatkan di dalam *ash-Shahihain*:

وَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَانَ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ؛ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ.

"Barangsiapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Muhammad ﷺ mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok, sesungguhnya dia telah berbuat kedustaan yang teramat besar kepada Allah."

Apabila demikian ini keadaan seseorang yang mengatakan bahwa beliau ﷺ mengetahui sesuatu yang akan terjadi esok hari, lantas bagaimana pula dengan seseorang yang mengatakan bahwa di antara ilmu beliau adalah ilmu *al-lauh* dan *al-qalam*? Memang pantas kiranya, beliau ﷺ telah memperingatkan kita dari sikap berlebih-lebihan di dalam memuji dan mengagungkan beliau. Karena, inilah sebab binasanya umat-umat sebelum kita, sebagaimana dalam sabda beliau ﷺ:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ غُلُوُّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ.

"Hati-hatilah kalian dengan sikap berlebih-lebian di dalam perkara agama, karena orang-orang sebelum kalian telah binasa akibat sikap berlebih-lebihan mereka di dalam agama mereka." (Diriwayatkan oleh Muslim–penerbit).

Adapun sifat yang berikutnya, yakni beliau ﷺ sebagai seorang Rasul yang Allah berikan kedudukan yang tinggi, Allah telah berikan kekhususan berupa wahyu—dari-Nya—dan dibukakan kepada beliau beberapa perkara-perkara ghaib. Itu semua memberikan konsukuensi wajibnya beriman dengan setiap yang beliau ﷺ sabdakan. Dan, setiap penetapan syari'at serta sebagian perkara-perkara ghaib yang shahih diriwayatkan dari

beliau ﷺ. Baik perkara itu dapat diterima oleh akal pemikiran anda atau jauh tak terjangkau oleh pemahaman dan akal pemikiran anda, yang wajib hanya mengimani hal itu semuanya. Siapa saja yang berpendirian tidak seperti ini berkenaan dengan perihal beliau ﷺ, maka dia belumlah beriman dengan sebenar-benar iman bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Berarti syahadat ini pun tidak membawa manfa'at baginya, walau dia melakukan puasa dan mengerjakan shalat dan menyangka bahwa dia telah muslim.

Hal itu ditunjukkan di dalam firman Allah ta'ala:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa: 65)

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (Al-Ahzab: 36)

Tidak disangsikan lagi bahwa keimanan dan pembenaran anda dengan semua yang disampaikan oleh Muhammad ﷺ berupa perkara-perkara syari'at dan perkara-perkara yang ghaib—walaupun sangat jauh tidak terjangkau dengan akal pemikiran anda—termasuk salah satu bagian dari keimanan akan perkara ghaib, yang merupakan salah satu dari sifat orang-orang yang bertakwa sebagaimana tercantum di dalam al-Qur'an:

﴿ الٓمٓ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ... ﴾

[وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ؛ قُلْنَا: اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ].

[Ucapan tersebut kami ucapkan pada saat beliau masih hidup berada di sisi kami.[59] Adapun sepeninggal beliau kami mengucapkan: ((*As-salaamu 'alan-Nabiyyi*))][60]

....

"Alif. Laam. Miim. Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib ...." (Al-Baqarah: 1-3)

Wahai segenap mukmin, berhentilah di atas setiap nash asy-Syari' al-Hakiim (yakni Allah *ta'ala*) dan janganlah kamu bersikap berlebih-lebihan di dalam agama dan jangan pula bersikap lalai, akan tetapi bersikaplah pertengahan di antara keduanya, agar supaya engkau termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan keselamatan di sisi Rabb penguasa alam.

Faidah: Asy-Syaikh Ali al-Qari di dalam *al-Mirqah* (I/557) mengatakan, "Yang disebutkan di dalam hadits bahwa tasyahud beliau ﷺ sebagaimana tasyahud yang kita ucapkan. Adapun perkataan ar-Rafi': Bahwa yang disebutkan di dalam hadits, beliau ﷺ mengucapkan pada tasyahud beliau: *Asyhadu anni Rasulullah*, merupakan perkataan yang tertolak dan tidak ada dasar dalilnya sama sekali."

59 Asal dari kalimat: (ظهرانيا) adalah: (ظهر), datang dalam bentuk *al-mutsanna*—menunjukkan dua—ditinjau dari yang awal dan yang akhir. Maksudnya: Beliau berada di antara kami. Huruf *aliif* dan *nuun* sebagai penegas makna dan tidak diperbolehkan huruf *nuun* yang pertama dibaca dengan harakat *kasrah*. Seperti dikatakan oleh al-Jauhari dan yang lainnya. Lihat di dalam *al-Fath*.

60 Al-Hafizh رحمه الله di dalam *al-Fath* (XI/47) mengatakan, "Tambahan ini, menunjukkan bahwa para sahabat di masa hidup Nabi ﷺ mengucapkan: *As-salaamu 'alaika ayyuha an-Nabiyy*—dengan adanya kata sapaan terhadap orang kedua–. Dan, sepeninggal beliau ﷺ mereka mengganti kata sapaan untuk orang kedua dan menyebutkan lafazh tersebut dengan isyarat kepada orang ketiga. Pada akhirnya mereka mengucapkan: *as-salaamu 'ala an-Nabiyy*."

Di bagian lain (II/250) beliau mengatakan, "As-Subki di dalam *Syarh al-Minhaj* mengatakan—setelah menyebutkan riwayat ini yang hanya berasal dari riwayat Abu 'Awanah saja–, "Apabila shahih diriwayatkan dari sahabat, ini menunjukkan bahwa sapaan kepada orang kedua sepeninggal Nabi ﷺ tidak lagi menjadi wajib. Dan dapat diucapkan: *as-Salaamu 'ala an-Nabiyy*."

Saya berkata: Riwayat ini shahih, tidak disangsikan lagi. Dan, saya telah menjumpai adanya *mutaba'ah* yang kuat bagi riwayat ini.

Abdurrazzaq mengatakan: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Atha' mengabarkan kepadaku, dia berkata:

أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ: (اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ!)، فَلَمَّا مَاتَ؛ قَالُوا: (اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ).

"Para sahabat pada saat Nabi ﷺ masih hidup awalnya mengucapkan: (*As-salaamu 'alaika ayyuha an-Nabiyy*). Namun sepeninggal beliau, mereka mengucapkan: (*as-Salaamu 'ala an-Nabiyy*)."

Sanad hadits ini shahih.

Adapun yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari jalan Abu 'Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ ... فَذَكَرَهُ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا كُنَّا نَقُوْلُ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! إِذْ كَانَ حَيًّا. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: هَكَذَا عُلِّمْنَا، وَهَكَذَا نُعَلِّمُ.

"Bahwa Nabi ﷺ mengajarkan kepada mereka *at-tasyahud* ... lalu menyebutkan hadits ini." Beliau berkata: Ibnu Abbas mengatakan, "Sesungguhnya dulunya kami mengucapkan: *as-Salaamu 'alaika ayyuha an-Nabiyy* sewaktu beliau hidup." Maka, berkata Ibnu Mas'ud, "Demikianlah kami diajarkan dan seperti ini pula kami ajarkan."

Yang nampak pada hadits di atas, Ibnu Abbas mengucapkan ucapan tersebut untuk membahasnya, sedangkan Ibnu Mas'ud tidak berpaling kepadanya. Akan tetapi, riwayat Abu Ma'mar lebih shahih {(yakni: pada riwayat al-Bukhari)}, dikarenakan Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya, berarti sanad hadits ini kepada Ibnu Mas'ud—dengan begitu—adalah *dha'if*.

Pernyataan al-Hafizh ini telah dikutip oleh beberapa ulama peneliti hadits, semisal al-Qasthalani di dalam Syarah beliau terhadap *al-Bukhari*, az-Zarqani di dalam *al-Mawahib al-Ladunniyah* dan syarah beliau terhadap *al-Muwaththa'*, Abdul Hayyi al-Laknawi di dalam *at-Ta'liq al-Mumajjad*, dan semua ulama tersebut menyetujui penyataan al-Hafizh, di mana mereka membenarkannya {dan tidak memberi komentar sedikit pun juga}.

Dengan demikian, yang zhahir bahwa para sahabat ﷺ tidak akan beralih kepada ucapan: *(as-Salaamu 'ala an-Nabiyy)*—dengan lafazh yang

menunjukkan sapaan kepada orang ketiga–kecuali dengan tuntunan dari Nabi ﷺ. Karena, dalam masalah ini tidak dibenarkan adanya ijtihad maupun qiyas/analogi, bahkan hal itu bisa menjadi sebuah perwujudan bid'ah di dalam agama ini. Dan, para sahabat mustahil melakukan hal itu, terlebih lagi Ibnu Mas'ud ﷺ, yang populer di kalangan sahabat sebagai salah seorang sahabat yang demikian keras memerangi bid'ah—apapun bentuk bid'ah tersebut–. Kisah pengingkaran beliau terhadap orang-orang yang berkumpul berdzikir secara berjama'ah, yang mana mereka menghitung *at-tasbih* dan *at-tahmid* dengan mempergunakan batu kerikil, adalah kisah yang sangat populer untuk diceritakan—di sini–. Dan, beliaulah yang mengucapkan:

اتَّبِعُوْا وَلاَ تَبْتَدِعُوْا! فَقَدْ كُفِيْتُمْ، عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْعَتِيْقِ.

"*Ittiba*'lah kalian—yaitu kepada as-Sunnah—dan jangan sekali-kali berbuat bid'ah. Sesungguhnya agama ini telah cukup bagi kalian dan wajib atas kalian untuk memegang perkara yang awal."

Dari sini juga beliau menegur para murid-muridnya yang mengucapkan *al-wawu* di saat membaca at-tasyahud. Sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thahawi (I/157) dan al-Bazzar di dalam *Musnad*nya dengan sanad yang shahih.

Maka, yang seperti ini sifatnya kehati-hatian di dalam *ittiba' as-Sunnah*. Bagaimana bisa diterima oleh akal, bahwa dia seenaknya terhadap lafazh tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ kepadanya tanpa izin dari beliau ﷺ. Ini tentu tidak mungkin diterima oleh akal sehat.

Tambahan lagi pada ulasan itu, bahwa beliau tidak bersendiri dalam mengucapkan lafazh tasyahud itu selain sahabat yang lainnya. Bahkan, beliau sendiri telah menukil—dan dia adalah seorang yang *tsiqah adil*–. Hal itu dari beberapa sahabat tanpa adanya penyelisihan dari mereka. Barangsiapa yang mengikuti mereka dalam hal itu, maka:

﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾

"*Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.*" (Al-Baqarah: 5)

{Dan yang menguatkannya juga: Bahwa 'Aisyah ﵂ mengajarkan kepada mereka at-tasyahud di dalam shalat:

اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ.

"*As-Salaamu 'ala an-Nabiyy.*"

Diriwayatkan oleh as-Sarraj di dalam *Musnad*-nya (juz IX/1/2) dan al-Mukhlish di dalam *al-Fawaid* (juz XI/54/1) dengan dua sanad yang shahih dari 'Aisyah}

(*) Asy-Syaikh ﷺ di dalam Muqaddimah *Shifat ash-Shalat* (hal. 17-25 kitab asli) mengatakan, "Saya telah membaca sebuah tulisan ringkas karangan asy-Syaikh Abdullah al-Ghumari yang dinamakannya *al-Qaul al-Muqni' fii ar-Radd 'ala al-Albani al-Mubtadi'*, yang mana tebal tulisan tersebut tidak lebih dari dua puluh empat halaman dalam format kecil. Dia mengajukan beberapa bantahan kepada saya terhadap bantahan yang telah saya sampaikan kepadanya yang berisikan kebenaran dengan penyampaian yang baik. Pada tulisan dia ini, terdapat beberapa kesalahan hadits ketika dia mengomentari risalah asy-Syaikh al-Allamah al-'Izz bin Abdussalam: *Bidayah as-Suul fii Tafdhiil al-Rasul*, yang pada kemudian hari saya telah mentahqiqnya dan memberikan beberapa komentar yang bermanfa'at. Pada beberapa komentar saya itu, saya jelaskan juga betapa bodohnya asy-Syaikh al-Ghumari tentang ilmu hadits dan ketidakmampuan dalam men-takhrij hadits-hadits, ketidakmampuannya dalam menerangkan derajat shahih atau dha'ifnya suatu hadits. Dan sikap mengekor dia kepada at-Tirmidzi dalam menghasankan sebuah hadits, akibat dari ketidakmampuannya meneliti hadits. Juga, betapa dia mengesahkan beberapa hadits-hadits yang dha'if. Kemudian dia menulis tulisannya ini penuh dengan hinaan dan dengan tujuan balas dendam atas dasar kebatilan. Sepantasnya tulisan dia itu dinamai dengan *al-Qaul al-Muqzhi'*, karena banyaknya cela, umpatan, dan hinaan dengan memberi gelar yang penuh dusta dan kebohongan. Sebagian dari hal ini telah saya kemukakan di dalam muqaddimah jilid. 3 pada kitab *al-Ahadits adh-Dha'ifah* (hal. 8-44) ....

Di antara hal yang ditanggapinya dalam pengingkaran dia kepada saya—di dalam buku *al-Qaul al-Muqzhi'* itu–dia membabi buta dalam menyanggah saya hingga dengan sebab itu pula dia menisbatkan diri saya sebagai seorang yang berpikiran dangkal dan lemah dalam mengkaji hukum syara'. Selanjutnya akan disinggung di dalam buku ini (pada hal. 161) {di buku ini pada halaman 884-885 kitab asli}, berkaitan dengan perkataan Ibnu Mas'ud dalam masalah at-tasyahud:

"Setelah beliau ﷺ meninggal, kami lantas mengucapkan: *as-Salaamu 'ala an-Nabiyy*, bahwa ucapan ini adalah berdasarkan tuntunan beliau ﷺ."

Al-Ghumari lantas menanggapi hal ini sebanyak lima halaman (hal. 13-18), untuk menguatkan—persangkaan dia—dari beberapa tinjauan bahwa hal itu tiada lain hanyalah ijtihad Ibnu Ma'sud dan yang sependapat dengan beliau!!

Namun, pendahuluan ini tidak memungkinkan untuk menanggapi komentar dia satu persatu, jadi hanya akan disampaikan secara ringkas dengan menerangkan intisari permasalahan ini secara menyeluruh dan menjadikan komentar al-Ghumari ini layaknya debu yang beterbangan dengan izin Allah *ta'ala*. Sekaligus di dalam bantahan ini akan dituangkan faidah yang akan menuntun—insya Allah—setiap orang yang berkemauan keras mengikuti kebenaran serta mengedepankan kebenaran tersebut daripada setiap yang telah diyakini oleh nenek moyang atau mayoritas masyarakat.

Maka saya katakan:

"Suatu yang teramat jelas kiranya bahwa akal sehat tidak akan dapat menerima kalau sahabat yang memiliki keilmuan, ketaqwaan, rasa takut, dan keimanan kepada Allah dibandingkan manusia lainnya terhadap firman Allah *ta'ala* berkenaan dengan diri Nabi ﷺ:

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ ﴾

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (An-Najm: 3-4)

Juga, selamanya tidak akan dapat diterima oleh akal sehat, jikalau beliau yang telah mendapatkan pengajaran dari nabi ﷺ dari sekian banyak pengajarannya:

Seperti pada sabda beliau:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ!

Kemudian dia menggantinya menjadi:

اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ.

Demikian pula ucapan salam kepada penghuni kubur yang diajarkan oleh beliau ﷺ:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ ...

Lalu menggantinya dengan:

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُوْرِ ...

Bagaimana mungkin dapat diterima oleh akal sehat, para sahabat Nabi ﷺ melakukan perubahan ini, khususnya Abdullah bin Mas'ud yang sangat

terkenal sebagai seorang sahabat yang teramat keras dalam memerangi semua bentuk bid'ah—apapun bentuknya–. Kisah pengingkaran beliau terhadap orang-orang yang berkumpul membentuk halaqah di dalam masjid, di mana di tengah halaqah tersebut ada seseorang yang memimpin memberi aba-aba kepada yang berada di sekelilingnya: "Bacalah tasbih demikian ... bacalah takbir demikian ... dst." Di hadapan masing-masing yang berada pada halaqah itu terdapat batu-batu kerikil yang dipakai untuk menghitung jumlah tasbih dan takbir ... dst. Kisah ini sudah sangat terkenal sehingga tidak perlu disebutkan lagi.

(Lihat bantahan saya kepada asy-Syaikh al-Habsyi).

Dan juga perkataan beliau:

اتَّبِعُوْا وَلاَ تَبْتَدِعُوْا! فَقَدْ كُفِيتُمْ، عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْعَتِيْقِ.

"Ikutilah *as-Sunnah* dan jangan sekali-kali kalian berbuat bid'ah. Karena, sesungguhnya kalian telah dicukupkan—dengan as-Sunnah–. Wajib atas kalian mengikuti perkara yang awal."

Dan, atsar-atsar beliau lainnya yang semakna dengan atsar itu, telah disebutkan pada tempatnya tersendiri.

Terutama sekali atsar yang shahih dari beliau, bahwa beliau mengajari para sahabatnya kalimat *at-tasyahud* kata demi kata.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/294) dan ath-Thahawi (I/157) dengan sanad yang shahih.

Kemudian para sahabat yang mengetahui pengajaran Nabi ﷺ tentang bentuk-bentuk kalimat tasyahud, setelah beliau ﷺ wafat mereka mengucapkan:

اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih dari Atha' bin Abu Rabah—sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, seperti yang akan disinggung di dalam buku ini (hal. 162) [pada buku ini telah disebutkan terdahulu hal. 884 kitab asli].

Nampaknya nash yang seperti ini, telah menyudutkan al-Ghumari dan para pengekor hawa nafsu yang sependapat dengannya. Dia pun berlaku sombong sebagaimana kebiasaannya dan menyatakan adanya *'illat* pada riwayat tersebut, dalam ucapannya (hal. 14):

"Ibnu Juraij meriwayatkan hadits ini secara *'an'anah*, sebagaimana terdapat di dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (juz. 2 hal. 204). Sedangkan

Ibnu Juraij adalah seorang *mudallis*, yang 'an'anah darinya tidak dapat diterima."

Jawaban terhadap hal itu dari dua sisi:

Pertama: Benar, bahwa Ibnu Juraij adalah seorang *mudallis*, akan tetapi diriwayatkan dengan sanad shahih, dia mengatakan:

"Apabila saya mengatakan: Atha' berkata, berarti saya telah mendengarnya dari Atha', walaupun saya tidak mengatakan: (Saya telah mendengar)."

Apabila di dalam riwayatnya disebutkan: ('*an* [dari] Atha'), itu serupa dengan penyebutan memakai: (Atha' berkata). Tidak adanya penegasan lafazh *as-sama'* (mendengar langsung) sebagaimana sepintas terlihat pada riwayat tersebut tidak begitu berpengaruh. Kemungkinan ini jugalah yang menjadi alasan bagi al-Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan hadits Ibnu Juraij dengan lafazh '*an'anah* dari Atha'.

Yang berikutnya: Al-Ghumari lantas berpura-pura bodoh—seperti yang telah menjadi kebiasaannya dalam menolak kebenaran—bahwa Ibnu Juraij di dalam riwayat al-Hafizh dari Abdurrazzaq mengatakan, "Atha' telah mengabarkan kepadaku," yang mana dengan begitu akan menghilangkan syubhat *tadlis* pada riwayatnya. Oleh karena itu pula, al-Hafizh menshahihkan hadits ini.

Akhirnya terserah kembali kepada al-Ghumari, apakah dia akan menerima semuanya atau akan menyanggah hal itu yang dapat menolak penshahihan tersebut. Akan tetapi, dia tidak berbuat apapun juga. Bahkan dia malah mengelak dengan mempergunakan pepatah, "*Bahwa melarikan diri adalah setengah dari keberanian.*"

Tampaknya, lafazh periwayatan '*an'anah* yang banyak terdapat di dalam *al-Mushannaf* merupakan kesalahan yang banyak dijumpai di dalam manuskrip kitab tersebut. Yang akan dapat diketahui bagi yang memperhatikan dengan seksama komentar-komentar penelitinya, yaitu asy-Syaikh al-A'zhami. Dan yang mengherankan, peneliti kitab tersebut memberi komentar pada kitab itu dengan mengatakan, "Lihat di dalam *Kanzu al-'Umal* IV/4668."

Demikianlah komentarnya dan itulah yang dia katakan sebagai koreksi!

Ketika merujuk pada nomor tersebut, saya menjumpai atsar ini seperti yang ada di dalam *al-Fath*: Dari Ibnu Juraij, dia berkata 'Atha mengabarkan kepadaku. Dari riwayat 'Abdurrazzaq. Seharusnya al-A'zhami mengingatkan faidah ini, untuk mengekang orang yang bersikukuh dengan riwayat *an'anah* ini, seperti halnya yang dilakukan oleh al-Ghumari.

Akan tetapi saya tidak tahu ... mungkin saja al-A'zhami sengaja berbuat demikian, dikarenakan hadits tesebut bertentangan dengan madzhabnya. Dia pun sejalan dengan al-Ghumari dalam menuruti hawa nafsu serta menolak al-hujjah dan dalil syar'i yang menyalahi madzhabnya!

Selanjutnya saya menelaah kitab *al-Jami' al-Kabiir* karangan as-Suyuthi yang merupakan sumber rujukan kitab *al-Kanzu* dan ternyata kedua kitab tersebut menyebutkan hal serupa. Oleh karena itu, atsar ini shahih dan menjadi dalil melawan al-Ghumari yang telah diselubungi oleh hawa nafsu, *Na'udzu billaahi ta'ala.*

Kesombongan dan keangkuhannya menolak kebenaran—dan hukum orang seperti ini telah ma'ruf menurut ulama ahlul al-hadits—nampak sewaktu saya menguatkan perkataan Ibnu Mas'ud bahwa perkataan beliau merupakan hasil tuntunan Nabi ﷺ, sesuai dengan atsar 'Aisyah, di mana beliau mengajarkan *at-tasyahud* di dalam shalat ini kepada para sahabat:

"*As-Salaamu 'ala an-Nabiyy,*" yang mana kedua atsar tersebut dinisbatkan kepada dua manuskrip yang masih berupa tulisan tangan, yang sama sekali belum pernah dilihat oleh al-Ghumari, bahkan di dalam mimpinya sekali pun, lalu dia membuat pernyataan (hal. 15):

"Ucapan ini menunjukkan kebodohan yang amat sangat! Dia (al-Albani) telah berbuat suatu yang sangat aneh ketika menisbatkan atsar 'Aisyah kepada as-Sarraj dan al-Mukhallish, semoga Allah membersihkan kebodohan al-Albani. Padahal atsar tersebut diriwayatkan di dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* dan *Mushannaf Abdurrazzaq.*"

Saya bekata: Pembaca yang budiman sekalian, perhatikanlah betapa tidak tahu malunya si pendendam ini. Bagaimana dia menuduh saya sebagai orang yang bodoh, hanya dikarenakan saya melampirkan dua rujukan hadits tersebut yang tidak diketahuinya. Kemudian dia menjadi bisu, tidak bisa memberikan jawaban terhadap penguatan hadits Ibnu Mas'ud yang sebenarnya wajib dia terima dan tunduk kepada kebenaran yang menyertai saya. Ataukah memberikan jawaban secara ilmiah apabila dia memang mampu?! Akan tetapi, sangat disayangkan, seandainya memang dia seperti itu keadaannya, tentu dia tidak akan terjerumus pada jurang kebodohan yang siapa pun akan terhindar dari kebodohan semacam itu hingga orang awam sekali pun. *Wallahu al-Musta'an.*

Di antara kebusukan dan tipu muslihat dia lainnya terhadap para pembaca, yaitu perkataannya (hal. 15):

"Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari asy-Sya'bi, dia berkata: Ibnu Mas'ud pernah mengucapkan: *As-Salaamu 'alaika ayyuha*

an-Nabiyy wa rahmatullaahi wa barakatu hu: As-Salaamu 'alaina min Rabbina."

[Dia berkata:]

"Kalimat itu merupakan tambahan dari ijtihad Ibnu Mas'ud sendiri seperti halnya perubahan kalimat yang awalnya berbentuk sapaan kepada orang kedua menjadi sapaan kepada orang ketiga juga hasil ijtihad beliau."

Saya katakan: jawaban terhadap hal ini dapat dikemukakan dari enam sisi:

Pertama: Dikatakan kepada anda: Tetapkan dulu pijakan anda barulah anda mendebat. Karena, atsar ini tidak shahih dari Ibnu Mas'ud ﵁! Melainkan atsar tersebut dikisahkan dari beliau—sebagaimana akan disinggung nanti–.

Adapun perkataan anda, "Dengan sanad yang shahih hingga ke asy-Sya'bi," merupakan tipu muslihat yang busuk terhadap semua pembaca, yang sebagian besar tidak menaruh perhatian tehadap manipulasi yang ada pada ucapan anda. Mengapa anda tidak langsung mengatakan: Sanadnya shahih dari Ibnu Mas'ud?! Mengapa tidak anda lakukan, karena sesungguhnya anda—insya Allah—mengetahui bahwa asy-Sya'bi (nama beliau adalah 'Amir bin Syarahbil) tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud—sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim, ad-Daruquthni, al-Hakim, al-Mizzi, al-Alaa'i, Ibnu Hajar, dan yang lainnya–. Inilah sebab mengapa al-Haitsami meringkas di dalam *Majma' az-Zawaid* (II/143)—setelah dia menisbatkan hadits ini kepada ath-Thabrani (9/276/9184), [dengan mengatakan]–:

"Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam ash-Shahih."

Namun, dia tidak menshahihkannya. Dikarenakan pernyataan seperti ini yang beliau atau ulama lainnya katakan tidak berarti menyatakan suatu hadits shahih—seperti yang sudah sering saya peringatkan di beberapa tempat di dalam buku-buku saya–. Dari sinilah anda lalu beralih memanipulasi para pembaca, di mana anda tidak mengatakan: Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang shahih. Sendainya anda melakukannya, tentu akan membuat anda malu.

Kedua: Anggaplah—sebagai acuan koreksi—bahwa atsar ini shahih diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan mungkin berguna bagi anda—senadainya hanya terdapat atsar ini saja—berkenaan dengan *as-salaam* kepada Nabi dengan lafazh sapaan kepada orang ketiga, dan merupakan ijtihad beliau sendiri. Akan tetapi, bagaimana halnya menurut anda, dengan atsar-atsar dari sahabat lainnya yang sepakat dengan beliau, di antara

mereka terdapat 'Aisyah?! Apakah semua sahabat tersebut berijtihad dan berbuat kurang ajar hingga merubah nash hadits?! Apakah hanya anda sendiri yang mengetahui nash hadits tesebut lalu bersikukuh dengannya?! Sedangkan anda sendiri telah banyak menyalahi nash-nash hadits, di antaranya tambahan lafazh: *Sayyid* pada shalawat Ibrahimiyah!

Tidak disangsikan lagi bahwa yang menjadi penyebab kerancuan ini adalah semata-mata hawa nafsu! *Wallaahu al-Musta'an.*

Ketiga: Andaikan mereka—para sahabat—ini semuanya berijtihad, apakah mereka semuanya keliru dan hanya anda dan yang sependapat dengan anda saja yang benar?!

Keempat: Pernyataan anda, "Kalimat ini adalah tambahan darinya (Ibnu Mas'ud) ...," merupakan kekeliruan yang sangat fatal. Karena sebuah kalimat—menurut ahli *Balaghah* dan ahli *Nahwu*—adalah yang mengandung subjek dan predikat. Sedangkan di sini tidak ada unsur-unsur itu selain, *"Dari Rabb kami."*

Apakah kalimat ini, menurut ***al-'Allamah*** al-Ghumari yang telah menobatkan dirinya—bahkan memastikan dirinya—sebagai seorang *mujaddid* (pembaharu)—pada masa ini di dalam beberapa tulisan—tulisan terakhir dia, dapat disebut sebagai kalimat? Ataukah ini juga termasuk salah satu manipulasinya terhadap para pembaca dan hendak mengesankan kepada para pembaca bahwa Ibnu Mas'ud telah memberikan tambahan pada lafazh *at-tasyahud* dengan kalimat yang sempurna! Sungguh mustahil Ibnu Mas'ud akan menambahi pengajaran Nabi ﷺ—walaupun hanya satu huruf–. Bagaimana mungkin beliau melakukannya sedangkan beliau sangat keras mengingkari murid-muridnya—sebagaimana telah dikemukakan–?!

Kelima: Tambahan ini pun, tidak lagi diragukan, merupakan tambahan yang mungkar yang tidak diperbolehkan menisbatkannya kepada Ibnu Mas'ud ﷺ. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa sanadnya *munqathi'* dan karena bertentangan dengan kesungguhan beliau mengajak untuk *ittiba'* kepada as-Sunnah yang telah ma'ruf adanya serta larangan beliau yang sangat keras dari perbuatan bid'ah. Di antaranya sanggahan beliau kepada seseorang yang menambahkan dalam *at-tasyahud*:

"Wahdahu laa syariika lahu."—sebagaimana akan disebutkan nanti [di buku ini pada halaman 903 kitab asli]–. Juga ucapan beliau:

"Mencukupkan diri dengan as-Sunnah jauh lebih baik daripada bersungguh-sunnguh di dalam perbuatan bid'ah."

Keenam: al-Ghumari menyebutkan bahwa al-Baihaqi meriwayatkan di dalam *Sunan*nya dari 'Aisyah ﷺ, beliau berkata:

هَذَا تَشَهُّدُ النَّبِيِّ ﷺ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ... إِلَى آخِرِهِ.

"Inilah tasyahud Nabi ﷺ: *at-tahiyyatu lillahi* ... dst."

Dia menukil dari an-Nawawi, beliau mengatakan, "Sanadnya *jayyid* dan hadits ini memberikan faidah bahwa tasyahud Nabi ﷺ serupa dengan tasyahud kita dan ini adalah faidah yang baik."

Saya katakan: Adapun sanad hadits ini yang dikatakan *jayyid*, sebenarnya tidaklah *jayyid*, karena pada sanadnya terdapat perawi bernama Shalih bin Muhammad bin Shalih at-Tammar, dia perawi yang sifat *'adalah*nya tidak diketahui. Al-Bukhari mencantumkan namanya di dalam *at-Tarikh* (II/II/291) dan menyebutkan sebuah sanad dari riwayat dia dari bapaknya dari Sa'ad bin Ibrahim, dari 'Amir bin Sa'ad, dari bapaknya, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda kepada Sa'ad bin Mu'adz ....

Lalu, al-Bukhari berkata, "Riwayat ini menyelisihi riwayat Syu'bah dari Sa'ad bin Abu Umamah bin Sahl dari Abu Sa'id dari Nabi ﷺ ... dan riwayat ini lebih shahih."

Beliau sama sekali tidak menyebutkan celaan ataukah pujian terhadap dia. Sedangkan penyelisihan yang tertolak pada riwayatnya berkisar antara dia dan bapaknya yaitu Muhammad bin Shalih. Dia perawi yang *tsiqah*, hanya saja pada hafalannya ada perbincangan. Mungkin penyelisihan ini berasal darinya, mungkin pula berasal dari anaknya, yaitu Shalih.

Bagaimanapun juga, dia tetap perawi yang *majhul*, yang tidak sepantasnya sanad hadits seperti ini dikatakan *jayyid*. Terlebih lagi al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله telah menyebutkan *'illat* hadits 'Aisyah ini, sebagai riwayat yang *mauquf*, sesuai dengan penyataan ad-Daruquthni. Lihat di dalam *at-Talkhish* (III/514).

Sedangkan perkataan an-Nawawi, "... sebagaimana tasyahud kita," maksudnya lafazh tasyahud yang dipilih oleh kalangan Syafi'iyah yang memilih bacaan tasyahud tersebut dari riwayat Ibnu Abbas, namun sebenarnya tidak sebagaimana yang beliau katakan, karena tasyahud kalangan Syafi'iyah terdapat ucapan, "*al-mubaarakaatu.*"

Yang mana ucapan in tidak terdapat di dalam hadits 'Aisyah, bahkan tasyahud ini sama persis dengan tasyahud pada hadits Ibnu Mas'ud.

Memang pada riwayat al-Baihaqi, ada riwayat lain sebelum riwayat ini juga diriwayatkan dari 'Aisyah secara *mauquf* dan pada riwayat tersebut terdapat lafazh, "*az-zaakiyaatu ...*" sebagai ganti lafazh, "*al-mubaarakaatuhu.*" Juga terdapat ucapan:

"*As-salaamu 'ala an-Nabiyy,*" dengan lafazh sapaan kepada orang ketiga.

Maka, pada riwayat ini juga terdapat sanggahan kepada kerancuan dan penyimpangan al-Ghumari—seandainya ada sedikit kejujuran dan pengakuan darinya kepada kebenaran–.

Dari yang kami sebutkan di atas, bisa menjadi jelas bagi para pembaca, manipulasi lainnya yang diperbuat oleh asy-Syaikh al-Ghumari, karena pembahasan kita di sini tidak ada kaitannya dengan perkataan an-Nawawi, di mana an-Nawawi رحمه الله—yang ada kekeliruan di dalamnya—. Beliau tidak membahas tarjih lafazh: *as-Salaamu 'alaika* dibandingkan dengan lafazh: *as-Salaamu 'ala an-Nabiyy*, di dalam *at-tasyahud*. Sebagaimana manipulasi al-Ghumari kepada para pembacanya. Melainkan an-Nawawi membahas tarjih antara tasyahud Ibnu Abbas jika dibandingkan dengan tasyahud Ibnu Mas'ud.

Menurut saya, dalam perkara ini—memilih salah satu dari kedua lafazh tasyahud tersebut—adalah perkara yang lapang. Dengan *sighat* apapun dari *sighat-sighat* tasyahud yang shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan dipergunakan oleh seseorang yang mengerjakan shalat, dia telah sesuai dengan as-Sunnah. Walaupun lafazh tasyahud Ibnu Mas'ud, disepakati oleh para ulama lebih shahih dalam tinjauan periwayatannya. Dikarenakan para perawinya bersepakat dalam meriwayatkan lafazh tasyahud dalam satu lafazh tanpa adanya penambahan atau pengurangan walaupun satu huruf. Begitu juga, penjelasan beliau رضي الله عنه bahwa para sahabat mengucapkannya di saat Rasulullah ﷺ masih hidup dengan mempergunakan lafazh yang menunjukkan sapaan kepada orang kedua, dan setelah beliau meninggal dengan mempergunakan lafazh yang menunjukkan sapaan kepada orang ketiga, yang tiada lain berasal dari tuntunan Nabi ﷺ. Oleh karena itulah, Sayyidah 'Aisyah mengajari para sahabat, lafazh tasyahud dengan mempergunakan sapaan kepada orang ketiga—sebagaimana yang telah dikemukakan–.

Masalah seperti ini dan juga yang semisalnya, tidak memungkinkan mengetahui yang benar selain dengan merujuk kembali kepada amalan para ulama as-Salaf ash-Shalih, khususnya sahabat Nabi ﷺ. Senantiasa kami ulang-ulangi di dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah kami bahwa tidak cukup apabila kita mengajak kaum manusia untuk mengamalkan al-Qur'an dan as-Sunnah kemudian membatasi pada kedua hal itu saja. Melainkan harus diiringkan kepada hal itu kalimat: Sesuai dengan Manhaj as-Salaf ash-Shalih atau kalimat yang semakna. Berdasarkan sekian banyak dalil-dalil syar'i yang menujukkan hal tersebut dan masalah ini telah disebutkan selain pada bahasan ini.

Hal ini telah menjadi suatu keharusan, terutama pada zaman ini, di mana dakwah kepada al-Qur'an dan as-Sunnah telah menjadi simbol pada

zaman sekarang ini dan menjadi dakwah setiap jama'ah-jama'ah Islam dan para da'i—yang di antara mereka dijumpai perselisihan baik dalam masalah yang mendasar maupun masalah furu'iyah–. Bahkan bisa jadi di antara mereka ada yang tiada lain adalah penentang as-Sunnah dan menganggap bahwa dakwah kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah akan menceraiberaikan shaf kaum muslimin! Semoga Allah melindungi kita dari mereka.

Saya memohon kepada Allah ta'ala agar menghidupkan kita di atas as-Sunnah dan mematikan kita juga di atas as-Sunnah. Dan menjadikan kita sebagai pengikut orang-orang yang telah mendapatkan pujian dari Allah *tabaraka wa ta'ala*, di dalam firman-Nya:

﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari kaum Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar." (At-Taubah: 100)

Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya:

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman: Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'" (Al-Hasyr: 10)

وَكَانُوْا قَبْلَ ذَلِكَ [قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ] يَقُوْلُوْنَ:

Para sahabat sebelum itu [sebelum diwajibkannya at-tasyahhud[61]], mengucapkan:

اَلسَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، [اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا]، اَلسَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيْلَ، اَلسَّلاَمُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ، اَلسَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ [فُلاَنٍ] -[يَعْنُوْنَ]

---

[61] Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (II/503) mengatakan, "Hadits ini dijadikan dalil wajibnya tasyahud akhir. Juga pada lafazh hadits ini, "Dan kalian ucapkanlah ...."

An-Nasa'i menyebutkan bab tentang hal itu: (Wajibnya *at-tasyahud*).

Beliau menyebutkan dari jalan Sufyan dari al-A'masy dan Manshur dari Syaqiiq dari Ibnu Mas'ud.

Ibnu Abdil Barr di dalam *al-Istidzkar* mengatakan, "Ibnu 'Uyainah bersendiri dalam menyebutkan pada riwayatnya: (Sebelum diwajibkannya ...)."

Saya berkata: Ibnu 'Uyainah adalah seorang perawi yang *tsiqah* dan hafizh, bersendirinya dia dalam periwayatan tidak menjadikan hadits itu lemah. Oleh karena itulah al-Hafizh menshahihkan hadits ini, demikian juga ad-Daruquthni—sebagaimana akan disebutkan nanti–.

Riwayat tersebut mempunyai *syahid* yang diriwayatkan secara marfu':

لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ.

"Tidak sah sebuah shalat tanpa membaca tasyahud."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dari hadits Ali, semisal hadits di atas dengan lafazh:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ تَشَهُّدَ لَهُ.

"Tidak sah sebuah shalat bagi yang tidak membaca tasyahud."

Al-Haitsami (II/140) mengatakan, "Pada sanadnya terdapat perawi bernama al-Harits, dia perawi yang dha'if."

Al-Baihaqi (II/139) meriwayatkan hadits ini secara mauquf dari umar dan sanadnya shahih.

Hadits ini tidak membatasi pada tasyahud akhir, jadi mengkhususkan penunjukan hadits ini hanya pada wajibnya tasyahud akhir—seperti yang dilakukan oleh al-Hafizh—tidaklah sepantasnya.

الْمَلَائِكَةَ] - فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ [ذَاتَ يَوْمٍ]؛ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: [لَا تَقُوْلُوْا: اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ. فَـ] إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ؛ فَلْيَقُلْ: ((اَلتَّحِيَّاتُ ...)) فَذَكَرَهُ إِلَى آخِرِهِ.

Segala keselamatan tertuju kepada Allah dari[62] hamba-hambaNya. [Segala keselamatan kepada kami dari Rabb kami], keselamatan bagi Jibril, keselamatan bagi Mikail[63], keselamatan bagi fulan dan [fulan]—[yang mereka maksudkan[64] adalah para malaikat]–.

Dan [pada suatu hari] Nabi ﷺ berpaling kepada kami dan menghadapkan wajahnya kepada kami, kemudian beliau bersabda:

"[Janganlah kalian mengatakan: Segala keselamatan tertuju kepada Allah, karena] sesungguhnya Allah adalah Dzat yang

---

[62] Di dalam *shahih al-Bukhari*: Datang dengan lafazh: (قَبْل)—harakat fathah pada huruf *qaaf* dan dengan sukun pada huruf setelahnya—dan pada beberapa manuskrip lainnya: Dengan lafazh: (قِبَل)—harakat kasrah pada huruf *qaaf* dan fathah pada huruf setelahnya–.

Yang menguatkan lafazh ini—sebagaimana dikatakan oleh asy-Syaikh Ali al-Qari–, penyebutan pada salah satu riwayat al-Bukhari, dengan lafazh:

السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ

"Keselamatan tertuju kepada Allah dari hamba-hambaNya."

[63] Ad-Darimi menambahkan pada riwayatnya, *"Keselamatan bagi Israfil."*

Hanya saja saya meragukan keshahihan tambahan ini dan khawatir tambahan ini bukanlah tambahan yang shahih.

[64] Diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari riwayat Ali bin Mishar, "Lantas kami menyebutkan para malaikat."

Dan, serupa dengan riwayat tersebut, juga diriwayatkan oleh as-Sarraj dari riwayat Muhammad bin Fudhail dari al-A'masy dengan lafazh, "Lantas kami menyebutkan para malaikat yang kami kehendaki."

Demikian tercantum di dalam *al-Fath*.

dinamakan as-Salaam[65]*. Apabila salah seorang di antara kalian duduk –tasyahud- di shalatnya, hendaknya dia mengucapkan:*

"at-tahiyyatu ..." lantas beliau menyebutkan lafazh tasyahud hingga akhir.[66]

---

[65] Asy-Syaikh Ali al-Qari mengatakan, "Dikarenakan makna *as-Salaamu 'alaika* adalah doa mengharapkan keselamatan dari segala yang membahayakan. Yakni selamat dari segala hal yang tidak disenangi atau dari adzab. Ucapan ini tidak dibolehkan—diucapkan—bagi Allah ta'ala, karena Allah adalah Dzat yang salah satu nama-Nya adalah as-Salaam, yakni Dzat yang memberikan keselamatan bagi seluruh hamba-Nya. Lantas bagaimana mungkin Dia didoakan dengan doa tersebut, sedangkan Dialah yang diharapkan di setiap doa pada setiap keadaan?!

[66] Hadits ini diriwayatkan juga dari hadits Ibnu Mas'ud dan lafazhnya:

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؛ قُلْنَا: ... فَذَكَرَهُ بِزِيَادَةٍ: ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ.

"Dulu, apabila kami mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ, kami mengucapkan: ...." Lalu, beliau menyebutkan hadits di atas dan dengan tambahan:

"Lalu memilih ucapan yang dikehendaki."

Tambahan ini akan dibahas nantinya di akhir pembahasan Shalat, insya Allah ta'ala. [hal. 998 – 1000 dan hal. 1002 – 1003 kitab asli]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/248, 255 dan 11/11) dan lafazh di atas adalah lafazh al-Bukhari pada salah satu riwayatnya, Muslim (II/14), Abu Dawud (I/152), an-Nasa'i (I/187), ad-Darimi (I/308), Ibnu Majah (I/290 – 291), ath-Thahawi (I/154 – 155), al-Baihaqi (II/138) dan Ahmad (I/382, 413, 427 dan 431) dari beberapa jalan dari al-A'masy, dia berkata: Syaqiiq menceritakan kepadaku dari Ibnu Mas'ud.

Lafazh tambahan yang **kedua**: Diriwayatkan secara bersendiri oleh Ahmad pada salah satu riwayat beliau. Sanadnya shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari.

Lafazh tambahan yang **ketiga**: diriwayatkan oleh al-Bukhari, ad-Darimi, Abu Dawud, dan yang lainnya.

Lafazh tambahan yang **keempat**: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan sanadnya shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.

Lafazh tambahan yang **kelima**: Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam salah satu riwayatnya, demikian juga Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.

وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِه: ((اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ)):

((فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ؛ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ))

Beliau bersabda setelah ucapan:

(as-Salaamu 'alainaa wa 'alaa 'Ibaadillaahish-shalihin)

"Apabila dia mengatakan ucapan itu, akan mencakup semua hamba yang shalih, baik di langit maupun di bumi."[67]

....

Lafazh tambahan yang **keenam**: Diriwayatkan dari jalan Manshur dari Syaqiiq.

(Cat.: pada kitab asli, Lafazh tambahan yang keenam dan kelima ditulis terbalik–ed.)

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad (I/413).

Adapun lafazh tambahan yang **pertama**: Diriwayatkan dari jalan Sufyan bin 'Uyainah dari Manshur.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/187), ad-Daruquthni (133), al-Baihaqi (II/138) dari jalan ad-Daruquthni, ad-Daruquthni mengatakan, "Sanad ini shahih."

Demikian juga dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/249).

Hadits ini sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim.

Hadits ini juga mempunyai beberapa jalan-jalan periwayatan lainnya dari hadits Abu Wail, diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Ahmad, dan diriwayatkan juga oleh beliau (I/413) dengan sanad yang lainnya dari hadits Ibnu Mas'ud, semisal hadits di atas.

[67] Hadits ini dijadikan sandaran bahwa bentuk jamak yang di-*idhafah*-kan (disandarkan) dengan kalimat lainnya dan bentuk jamak yang diawali dengan huruf *aliif* dan *laam,* menunjukkan keumuman.

Pertama, pada sabda beliau:

عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

"Hamba-hamba Allah yang shalih."

Kemudian beliau bersabda:

2. Tasyahud Ibnu Abbas[68], beliau berkata:

....

أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ

"Maka akan mencakup setiap hamba yang shalih ...."

Dengan ini pula, dijadikan sandaran bahwa ada beberapa *shighat* (bentuk) yang menunjukkan keumuman.

Ibnu Daqiq al-'Ied mengatakan, "Ini suatu yang pasti menurut kami jika ditinjau dari penggunaan bahasa Arab dan dari penggunaan lafazh-lafazh pada al-Qur'an dan as-Sunnah."

Beliau berkata, "Menjadikan hadits ini sebagai salah satu argumen untuk hal ini, hanya satu dari sekian argumen yang tidak terhitung banyaknya, bukan untuk membatasi argumen dalam hal ini."

Demikian tercantum di dalam *al-Fath*.

[68] Tasyahud inilah yang dipilih oleh asy-Syafi'i dan pengikut beliau. Disebutkan di dalam *al-Fath* (II/252), "Asy-Syafi'i mengatakan—setelah menyebutkan takhrij hadits ini—: Beberapa hadits-hadits yang berbeda telah diriwayatkan berkenaan dengan lafazh tasyahud dan hadits ini lebih kami senangi, dikarenakan lafazhnya lebih sempurna. Di bagian lain beliau berkata—setelah ditanya mengapa beliau memilih tasyahud Ibnu Abbas–: Dikarenakan saya melihat hadits ini lebih luas cakupannya dan saya telah mendengar hadits ini diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas dan lafazhnya pun lebih lengkap dan lebih banyak dibandingkan dengan tasyahud lainnya. Saya memilih tasyahud ini tanpa mencela bagi yang mengambil tasyahud lainnya yang shahih."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II/14), {Abu 'Awanah [II/227 dan 228]}, Abu Dawud 9 I/154), an-Nasa'i (I/175), at-Tirmidzi (II/83), Ibnu Majah (I/291 – 292), ath-Thahawi (I/155), ad-Daruquthni (I/133), al-Baihaqi (II/140) dan Ahmad (I/292) dari beberapa jalan dari al-Laits bin Sa'ad dari Abu az-Zubair dari Sa'id bin Jubair dan Thawus dari Ibnu Abbas.

Lafazh tambahan lainnya: Diriwayatkan oleh semua yang meriwayatkan hadits ini, selain Ahmad dan ath-Thahawi.

Lafazh tambahan yang pertama: Dengan menjadikan lafazh (as-salaam) ke bentuk *nakirah*: (salaam) di dua tempat, diriwayatkan oleh asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* (I/101), an-Nasa'i, at-Tirmidzi, ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Adapun riwayat yang terakhir: Adalah riwayat an-Nasa'i dan Ibnu Majah.

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا [السُّوْرَةَ مِنَ] الْقُرْآنِ؛ فَكَانَ يَقُوْلُ: ((اَلتَّحِيَّاتُ، الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، اَلسَّلَامُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: سَلَامٌ) عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: سَلَامٌ) عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَ[أَشْهَدُ] أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ).

Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami lafazh at-tasyahud, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami [surah-surah] al-Qur'an:

(At-tahiyyatu, al-mubaarakatu, ash-shalawatu, ath-thayyibaatu lillah[69]*. As-salaamu (pada riwayat yang lainnya: Salamun)*[70]

....

Sanad keduanya shahih, sesuai dengan sanad yang dipergunakan oleh Muslim.

Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidi dan ad-Daruquthni.

[69] An-Nawawi di dalam Syarh Muslim, mengatakan, "Uraiannya: *al-Mubaarakatuhu wa ash-shalawatu wa ath-thayyibaatu*—sebagaimana disebutkan di dalam hadits Ibnu Mas'ud dan hadits lainnya—huruf *al-wawu* dihilangkan untuk meringkasnya dan ini diperbolehkan dari tinjauan Bahasa Arab.

Makna hadits di atas: Sesungguhnya segala sanjungan, dan kalimat selanjutnya, adalah milik Alah *ta'ala* dan tidak dibenarkan hakikat kalimat-kalimat tersebut diberikan kepada selain-Nya."

[70] Di dalam *al-Majmu'*—setelah beliau menyebutkan kedua riwayat tersebut (III/460)—an-Nawawi berkata, "Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa semua riwayat tersebut diperbolehkan, akan tetapi menyisipkan huruf *al-aliif* dan *al-laam* lebih utama, karena banyaknya hadits-hadits yang menyebutkannya dan juga dari ucapan asy-Syafi'i serta karena mengandung tambahan. Dengan begitu, hal ini lebih terjaga dan dikarenakan bersesuaian dengan ucapan *salam at-tahallul* di saat shalat."

'alaika ayyuha an-Nabiyy wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. As-salaamu (pada riwayat lainnya: Salamun) 'alaina, wa 'ala 'ibaadillaah ash-shalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa [asyhadu] anna Muhammadan Rasuulullah (pada riwayat yang lainnya: 'abduhu wa Rasuuluhu)).

3. Tasyahud Ibnu Umar[71]:

---

[71] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/153), ath-Thahawi (I/154), ad-Daruquthni (134), al-Baihaqi (II/139) dan adh-Dhiya al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah*, kesemuanya dari jalan Nashr bin 'Ali, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepadaku dari Abu Bisyr, dia berkata: Saya telah mendengar Mujahid menceritakan sebuah hadits dari Ibnu Umar dari Rasulullah ﷺ.

Sanad ini *shahih*—sebagaimana yang dikatakan oleh ad-Daruquthni dan juga al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/251)–. Hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim. Kedua lafazh tambahan pada hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni. Al-Maqdisi demikian juga pada salah satu manuskrip al-Baihaqi.

Lalu ad-Daruquthni berkata, "Riwayat ini secara *marfu'* mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Ibnu Abu 'Adiy dari Syu'bah, sedangkan perawi lainnya meriwayatkannya secara *mauquf*."

Demikian yang beliau katakan dan al-Baihaqi menyelisihinya, di mana beliau mengatakan, "Ibnu Abi 'Adiy meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah secara mauquf, hanya saja dia mengalihkan hadits ini di saat hidupnya Nabi ﷺ, dia berkata, "Dahulu, di saat Nabi ﷺ masih hidup, kami mengucapkan tasyahud ini, namun setelah beliau wafat kami mengucapkan: *as-Salaamu 'ala an-Nabiyy wa rahmatullaah.*

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari berpendapat bahwa riwayat Saif dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari Abdullah bin Mas'ud adalah riwayat yang shahih, tidak sebagaimana riwayat Abu Bisyr. *Wallahu Ta'ala A'lam."*

Saya berkata: namun kemungkinan Mujahid mempunyai dua riwayat—pada hadits ini–:

Riwayat pertama: Dari Abu Ma'mar dari Ibnu Mas'ud, yang telah disebutkan di atas.

Riwayat lainnya: Dari Abdullah bin Umar.

Saya katakan demikian karena Abu Bisyr ini perawi yang *tsiqah*. Al-Bukhari dan Muslim telah menggunakannya di dalam *Kitab Shahih* mereka berdua dari jalan Mujahid.

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ: ((اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، [وَ] الصَّلَوَاتُ، [وَ] الطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ – قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيْهَا: وَبَرَكَاتُهُ-، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَزِدْتُ فِيْهَا: وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ-، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ)).

....

Nama Abu Bisyr adalah Ja'far bin Iyas. Menganggap dia keliru tidak demikian mudah. Terlebih lagi di dalam *al-Muwahtha'* (I/113) dengan sanad yang shahih, disebutkan tasyahud Ibnu Umar dengan lafazh:

السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ

(as-Salaamu 'ala an-Nabiyy)

Sanadnya sangat shahih, dan hadits ini merupakan *syahid* lainnya bagi hadits Ibnu Mas'ud terdahulu.

Yang juga menguatkan pernyataan al-Baihaqi—bahwa Ibnu Abi 'Adiy meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah secara *mauquf*–, seperti disebutkan di dalam *at-Talkhish* (III/514), "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dari jalan Nash bin Ali. Lalu dia mengatakan: Lebih dari seorang perawi yang telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar dan saya tidak mengetahui seorang perawi pun yang meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dari jalan Syu'bah selain Ali bin Nashr. Demikian yang beliau katakan. Perkatan ad-Daruquthni yang terdahulu jelas menyanggah perkataan beliau."

Saya berkata: Anda telah mengetahui bahwa al-Baihaqi sependapat dengan al-Bazzar dalam pernyataan ini, dan al-Baihaqi lebih belakangan dibandingkan dengan ad-Daruquthni dan sepantasnyalah beliau telah mengetahui ucapan ad-Daruquthni. Dengan begitu, penyelisihan beliau terhadap ad-Daruquthni menunjukkan ada sesuatu yang dingkarinya. Mungkin ad-Daruquthni telah keliru dalam hal itu, ataukah terdapat perselisihan pada riwayat itu yang berasal dari jalan Ibnu Abi 'Adiy, ada yang meriwayatkanya secara *marfu'* dan ada juga yang meriwayatkannya secara mauquf. Lantas ad-Daruquthni telah mendapati riwayat *marfu'* yang mana terluput oleh al-Bazzar dan al-Baihaqi, namun ini kemungkinannya kecil. *Wallahu A'lam.*

Dari Rasulullah ﷺ, beliau mengucapkan ketika tasyahud: *(at-tahiyyaatu lillaah [wa] ash-shalawatu, [wa] ath-thayyibaatu, as-salaamu 'alaika ayyuha an-Nabiyy wa rahmatullaah.*—Ibnu Umar berkata: Dan saya menambahkan pada lafazh tersebut[72], *"Wa*

---

[72] Lafazh yang ditambahkan oleh Ibnu Umar ini, nampaknya tidak disadur langsung oleh Ibnu Umar dari beliau ﷺ, kemudian beliau menambahkannya. Juga bukan pengada-adaan lafazh tambahan atau bid'ah yang berasal dari diri beliau, melainkan beliau menukilnya dari sahabat lain, yang juga meriwayatkan lafazh tasyahud dari Nabi ﷺ. Ini pada lafazh tambahan yang *pertama*.

Adapun lafazh tambahan *lainnya*: Adalah lafazh yang shahih dari lafazh tasyahud Abu Musa al-Asy'ari yang selanjutnya akan saya sebutkan. Kemungkinan ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (II/68), dia berkata: 'Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aban bin Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Ubaiy al-Makki menceritakan kepadaku, dia berkata:

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ؛ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخْذِهِ، فَقَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ تَحِيَّةَ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا؛ فَتَلَا عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. يَعْنِيْ: قَوْلَ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي التَّشَهُّدِ.

"Saya mengerjakan shalat tepat di samping Abdullah bin Umar. Setelah dia menyelesaikan shalatnya, beliau memukulkan kedua tangannya di pahanya seraya berkata, 'Maukah saya ajarkan kepadamu *tahiyyat* di dalam shalat sebagaimana Rasulullah ﷺ mengajarkannya kepada kami?'

Lalu, beliau membacakan kalimat-kalimat tersebut kepadaku, yaitu: Ucapan Abu Musa al-Asy'ari di dalam *at-tasyahud*."

Demikian diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya shahih sesuai dengan kriteria Muslim.

Ath-Thahawi (I/155) telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Marzuq, dia berkata: 'Affan bin Muslim menceritakan kepada kami ....

Hanya saja dia mengatakan, "Lalu beliau membacakan kalimat-kalimat ini, seperti yang terdapat pada hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi ﷺ.

Riwayat Ahmad lebih shahih menurut saya daripada riwayat Ibnu Marzuq. Kedua lafazh tambahan yang ada di dalam hadits Ibnu Umar ini pun akhirnya mempunyai asal yang kembali kepada riwayat yang marfu' dari Nabi ﷺ. Akan tetapi, Ibnu Umar tidak mendengar kedua lafazh

barakaatuhu—as-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaah ash-shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah—Ibnu Umar berkata: Dan saya menarnbah pada lafazh tersebut: *Wahdahu laa syariika lahu—wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu."*

4. Tasyahud Abu Musa al-Asy'ari[73], beliau berkata:

....

tambahan tersebut langsung dari beliau ﷺ, melainkan melalui perantara Abu Musa. Ini untuk menyatukan kedua riwayat yang terdapat pada hadits Ibnu Umar. *Wallahu A'lam.*

[73] Diriwayatkan oleh Muslim, {Abu 'Awanah [II/227]}, Abu Dawud, an-Nasa'i, ad-Darimi, ath-Thahwi, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan Ahmad dari beberapa jalan dari Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Hiththan bin Abdullah ar-Raqasyi dari Abu Musa al-Asy'ari.

Hadits ini merupakan penggalan dari hadits yang telah disinggung sebelumnya secara panjang lebar di dalam pembahasan [Bacaan: *Amiin*].

Lafazh tambahan yang pertama: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i dalam salah satu riwayat mereka masing-masing, dari jalan al-Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi, dia berkata: Saya telah mendengar bapakku menceritakan sebuah hadits dari Qatadah.

Sanad ini shahih sesuai dengan kriteria Muslim. Lafazh tambahan ini juga diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan dia mengatakan, "Sanadnya sanad yang *muttashil hasan*."

Adapun perkataan al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/251), "Saya telah memeriksa kembali lafazh tambahan ini dari hadits Abu Musa al-Asy'ari dan telah diriwayatkan oleh Muslim." Adalah suatu kekeliruan.

Lafazh tambahan yang berikutnya: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/292) dengan sanad Ibnu Abi 'Adiy, dia berkata: Sa'id bin Abi 'Arubah dan Hisyam bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Qatadah.

Lafazh ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari jalan Khalid, dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah.

الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ [وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ]، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، [سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ تَحِيَّةُ الصَّلاَةِ]».

Rasulullah ﷺ bersabda:

"... Apabila dia dalam keadaan duduk—tasyahud—, hendaknya ucapan yang pertama kali dia ucapkan:

((at-tahiyyaatu, ath-thayyibaatu, ash-shalawaatu [74] *lillaah. As-salaamu 'alaika ayyuha an-Nabiyy wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. As-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaah ash-shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallah [wahdahu laa syariika lahu] wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuluhu))*

[Tujuh kalimat ini adalah bacaan tasyahud di dalam shalat].

5. Tasyahud Umar bin al-Khaththab[75]:

---

[74] Pada lafazh yang lain: الزَّاكِيَاتُ (*az-zaakiyaatu*) sebagai ganti lafazh: الصَّلَوَاتُ (*ash-shalaawatu*).

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/140 – 141 dan 377) dengan sanad Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah.

Muslim telah meriwayatkan hadits ini dengan sanad ini, akan tetapi dia menyebutkan lafazh tersebut.

Saya khawatir riwayat ini adalah suatu kekeliruan, dikarenakan Ma'mar bersendiri meriwayatkannya tanpa diikuti oleh murid-murid Qatadah lainnya. Walaupun Ma'mar salah seorang perawi yang terkemuka lagi *tsiqah*, namun beliau telah mempunyai sejumlah kekeliruan yang sudah makruf—sebagaimana dikatakan oleh adz-Dzahabi—di sela-sela luasnya hafalan beliau.

[75] Diriwayatkan oleh Imam Malik (I/113) dan dari jalan Malik. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muhammad (107). Diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi (I/154) dan al-Baihaqi (II/144) dengan sanad Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin az-Zubair dari Abdurrahman bin Abdul Qari, "Bahwa dia telah mendengar dari Umar bin al-Khaththab di saat beliau berada di atas minbar, sedang mengajarkan ... dst."

Sanad hadits ini shahih—sebagaimana dikatakan oleh az-Zaila'i (I/422)–. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*. Dan, lafazh tambahan diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

كَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ؛ يَقُوْلُ:
((قُوْلُوْا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ [لِلَّهِ]، السَّلاَمُ
عَلَيْكَ ... (وَالْبَاقِي مِثْلُ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ))).

Sewaktu beliau berada di atas minbar beliau mengajarkan at-tasyahud kepada kaum muslimin, beliau bekata, "kalian ucapkanlah: ((*at-tahiyyaatu lillaah, az-zaakiyaatu lillaah, ath-thayyibaatu lilah, as-salaamu 'alaika* ...)) (selebihnya serupa dengan tasyahud Ibnu Mas'ud).

....

Lalu, al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalan Ma'mar dari az-Zuhri, tanpa menyebutkan lafazh tambahan tersebut.

Ma'mar mengatakan, "Az-Zuhri mengamalkan hadits ini dan dia berkata: Umar mengajarkan tasyahud ini kepada kaum muslimin di atas mimbar, di saat para sahabat Rasulullah ﷺ berkumpul dan mereka tidak mengingkarinya."

Ma'mar berkata, "Saya juga mengamalkannya."

Lantas, Malik dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini dari hadits Aisyah semisal dengan hadits di atas secara mauquf dan ada beberapa lafazh yang didahulukan dan beberapa lafazh lainnya diakhirkan.

Apabila ada yang mengatakan: Hadits ini hadits yang mauquf. Lantas mengapa anda menyebutkannya di dalam buku anda, sedangkan anda telah mensyaratkan di dalam buku ini, tidak menyebutkan kecuali hadits-hadits yang *marfu'*?!

Jawaban hal itu: Bahwa saya menyebutkan hadits ini karena dua hal:

Pertama—dan ini alasan yang terkuat–, bahwa hukum hadits ini hukumnya sama seperti hadits *marfu'*, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr, dia mengatakan, "Dikarenakan sudah diketahui bahwa hadits ini tidak mungkin disampaikan dengan berlandaskan akal pemikiran. Seandainya ini merupakan akal pemikiran semata, ucapan ini tidak termasuk sebagai salah satu dzikir yang diutamakan jika dibandingkan dengan dzikir-dzikir lainnya."

Hal lainnya: Bahwa bacaan ini telah dipilih dan diamalkan oleh salah satu dari imam yang empat, yaitu oleh Imam Malik رحمه الله. Pantas kiranya jika bacaan ini disebutkan di dalam buku ini.

6. Tasyahud 'Aisyah[76]:

---

[76] {Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/293), as-Sarraj, al-Mukhallish—sebagaimana telah disinggung sebelumnya [hal. 885 kitab asli] dan al-Baihaqi (II/144) dan lafazh hadits ini adalah lafazh al-Baihaqi}.

Ketahuilah, bahwa seseorang yang mengerjakan shalat dapat memilih bacaan-bacaan tasyahud ini yang dikehendakinya. Semua bacaan tasyahud tersebut adalah bacaan yang shahih, walaupun ulama berbeda pendapat tentang bacaan manakah yang lebih utama—sebagaimana telah disinggung sebelumnya–. Mereka telah sepakat—atau hampir dapat dikatakan sepakat–, bahwa tasyahud manapun yang dibacakan, maka itu sudah benar.

Di dalam *al-Majmu'* (III/457), an-Nawawi mengatakan—setelah menyebutkan lafazh-lafazh tasyahud tersebut, selain tasyahud Ibnu Umar–, "Hadits-hadits ini, yang menerangkan lafazh tasyahud, semuanya adalah hadits-hadits yang shahih. Dan, hadits yang disepakati oleh ulama sebagai hadits yang paling shahih—riwayatnya—adalah hadits Ibnu Mas'ud, kemudian hadits Ibnu Abbas. Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah mengatakan: Bahwa tasyahud manapun yang dipergunakan maka itu telah benar, akan tetapi tasyahud Ibnu Abbas lebih utama."

Beliau berkata, "Ulama telah sepakat, bolehnya membaca masing-masing lafazh tasyahud tersebut. Di antara yang menukilkan *ijma'* (kesepakatan) adalah al-Qadhi Abu ath-Thayyib."

Abu al-Hasanat al-Laknawi di dalam *at-Ta'liq al-Mumajjad 'ala Muwaththa' Muhammad* (109), mengatakan, "Masing-masing lafazh tasyahud memiliki sisi yang dapat menjadikannya terpilih—untuk dibacakan–. Dan, perselisihan di antara ulama adalah pada bacaan tasyahud mana yang paling utama, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa ulama Hanafiyah. Dan, pernyataan Muhammad mengisyaratkan hal itu di sini, (yaitu perkataannya, 'Tasyahud yang tiada lain adalah dzikir, semuanya baik. Tidak ada yang menyerupai—dalam hal keutamaan—tasyahud Ibnu Mas'ud.') Adapun pendapat penulis kitab *al-Bahr* yang memilih tasyahud Ibnu Mas'ud sebagai bacaan yang wajib, sedangkan bacaan tasyahud lainnya makruh lagi diharamkan (*karahah at-tahriim*), menyalahi aturan ilmu Dirayah dan ilmu Riwayah Hadits (telaah dan riwayat hadits nabawi), yang mana pendapat ini tidak perlu diperhatikan."

{**[Peringatan]**: Pada masing-masing lafazh tasyahud yang dikemukakan di atas, tidak satupun menyebutkan lafazh tambahan: (*wa maghfiratuhu*). Dengan begitu, lafazh ini tidak dibenarkan untuk dibaca. Oleh karena itu, sebagian ulama as-Salaf mengingkari lafazh tambahan ini:

Ath-Thabrani meriwayatkan (III/56/1) dengan sanad yang shahih dari Thalhah bin Musharrif, dia mengatakan: Rabi' bin Khutsaim menambahkan

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، وَتُشِيرُ بِيَدِهَا تَقُوْلُ: ((اَلتَّحِيَّاتُ، الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ، الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ ...)) إِلَى آخِرِ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ.

Al-Qasim bin Muhammad mengatakan: Aisyah telah mengajarkan kepada kami tasyahud, seraya memberi isyarat dengan tangannya dan beliau mengatakan: ((*at-tahiyyaatu, ath-thayyibaatu, ash-shalawaatu, az-zaakiyaatu lillah. As-salaamu 'ala an-Nabiyy ...*)) dan selanjutnya serupa dengan lafazh tasyahud Ibnu Mas'ud.

....

---

di dalam bacaan tasyahud [setelah] kalimat *wa barakaatuhu*: dengan kalimat *wa maghfiratuhu*.

Alqamah mengatakan, "Kami hanya mengikuti sebagaimana yang telah diajarkan kepada kami: *as-salaamu 'alaika ayyuha an-Nabiyy wa rahamtullaahi wa barakaatuhu*."

Alqamah menyadur ittiba' kepada as-Sunnah ini dari ustadz beliau, yaitu Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ رَجُلاً التَّشَهُّدَ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى قَوْلِهِ: (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)؛ قَالَ الرَّجُلُ: وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هُوَكَذَلِكَ وَلَكِنْ نَنْتَهِيْ إِلَى مَا عُلِّمْنَا.

"Bahwa beliau mengajarkan salah seorang—muridnya—bacaan tasyahud, hingga pada ucapan: (*Asyhadu allaa ilaaha illallaah*). Orang tersebut mengatakan: (*wahdahu laa syariika lahu*). Maka, Abdullah berkata, 'Demikian sebenarnya, akan tetapi kami hanya berhenti pada bacaan yang diajarkan kepada kami.'"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* (no. 2848 – pada salinan/*copy* yang ada pada saya) dengan sanad yang shahih, apabila al-Musayyab al-Kahili mendengar dari Ibnu Mas'ud}.

وَكَانَ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى نَفْسِهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ.

Beliau ﷺ mengucapkan shalawat untuk diri beliau sendiri di dalam tasyahud awal dan lainnya.[77]

وَسَنَّ ذَلِكَ لِأُمَّتِهِ؛ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ.

Beliau menjadikan hal itu sebagai sunnah untuk ummatnya. Beliau memerintahkan ummat beliau untuk mengucapkan shalawat kepada beliau setelah ucapan salam kepadanya.[78]

---

[77] [Diriwayatkan] oleh Abu 'Awanah di dalam *Shahih*nya (II/324) dan {an-Nasa'i}.

[78] **Saya katakan**: Sebagaimana halnya ucapan salam disyari'atkan di dalam setiap kali tasyahud, demikian juga halnya disyari'atkan bacaan shalawat kepada beliau ﷺ setiap kali selesai tasyahud, baik itu pada duduk tasyahud yang awal atau yang akhir, berdasarkan keumuman dan kemutlakan dalil-dalil yang ada.

Di antaranya firman Allah *ta'ala*:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴾

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (Al-Ahzab: 56)

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan di dalam Kitabnya, *Jala'u al-Afhaam* (hal. 249), "Ayat ini menunjukkan ketika ucapan salam disyari'atkan kepada beliau berarti juga disyari'atkan ucapan shalawat kepadanya. Oleh karena itu, para sahabat telah menanyakan kepada beliau tata cara mengucapkan shalawat kepadanya. Mereka mengatakan, 'Kami telah mengetahui tata cara mengucapkan salam kepada anda, lalu bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepada anda?'

Hal ini menunjukkan bahwa ucapan shalawat selalu beriringan dengan ucapan salam kepada beliau ﷺ. Dan, telah maklum, bahwa seseorang yang shalat akan mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ—yaitu pada tasyahud

awal—. Maka, disyari'atkan juga baginya untuk mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ."

Di antara dalil-dalil tersebut juga: hadits-hadits yang sangat banyak yang menyebutkan ucapan shalawat kepada beliau ﷺ dan ucapan shalawat yang ditunjukkan pada hadits-hadits tersebut ada dua macam:

Ada yang berkenaan khusus pada ibadah shalat, ada pula yang bersifat umum.

Adapun yang pertama terbagi menjadi dua bagian: Ada yang khusus pada bacaan tasyahud dan ada juga yang diucapkan secara umum di dalam shalat.

Bagian yang pertama, ada empat hadits yang menerangkan hal tersebut:

Hadits pertama, Hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan secara marfu':

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ؛ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ... إِلَى آخِرِهِ.

"Apabila salah seorang di antara kalian membaca tasyahud di dalam shalat, hendaknya dia mengucapkan, *Allaahumma shalli 'ala Muhammad* ...." hingga akhir hadits.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (I/269), al-Baihaqi (II/279) dengan sanad al-Hakim, dari jalan Yahya bin as-Sabbaq dari seorang Bani al-Harits dari Ibnu Mas'ud.

Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini shahih." Disetujui oleh adz-Dzahabi.

Ini adalah hukum yang sangat mengherankan, karena orang dari Bani al-Harits ini tidak disebutkan namanya. Oleh karena itulah al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (III/504), mengatakan, "Para perawinya *tsiqah*, kecuali orang dari Bani al-Harits ini, harus dilihat dulu siapa dia."

Hadits kedua, dari hadits Ibnu Mas'ud juga. Beliau berkata:

عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ... فَذَكَرَهُ، وَفِيْهِ: (اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ...) إلخ.

"Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepadaku tasyahud, sebagaimana mengajarkan surah-surah al-Qur'an ..." lalu beliau menyebutkannya. Dan pada hadits ini disebutkan, "*Allaahumma shalli 'alaa Muhammad* ... dst."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir*, ad-Daruquthni (135) dari jalan Muhammad bin Bakar al-Bursani, dia berkata: Abdul Wahhab bin Mujahid menceritakan kepada kami, dia berkata: Mujahid menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdurrahman bin Abu Laila ataukah Abu Ma'mar menceritakan kepadaku dari Ibnu Mas'ud.

Ad-Daruquthni mendha'ifkan hadits ini—dan diikuti pula oleh al-Haitsami (II/145)—dengan alasan Ibnu Mujahid, keduanya mengatakan, "Dia perawi yang *dha'if.*"

Hadits ketiga, hadits Ibnu Umar semisal hadits Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (134), dari jalan Kharijah bin Mush'ab dari Musa bin Ubaidah dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar.

Ad-Daruquthni mengatakan, "Musa bin Ubaidah dan Kharijah, keduanya perawi yang *dha'if.*"

Hadits keempat, hadits Buraidah secara marfu':

يَا بُرَيْدَةُ! إِذَا جَلَسْتَ فِيْ صَلَاةٍ؛ فَلَا تَتْرُكْ التَّشَهُّدَ وَالصَّلَاةَ عَلَيَّ؛ فَإِنَّهَا زَكَاةُ الصَّلَاةِ.

"Wahai Buraidah! Apabila engkau duduk di dalam shalatmu, janganlah engkau sampai melupakan membaca tasyahud dan shalawat kepadaku. Karenat shalawat kepadaku adalah zakatnya shalat."

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni juga (136) dari jalan 'Amru bin Syimr dari Jabir dari Abdullah bin Buraidah dari—bapak beliau—Buraidah.

Ad-Daruquthni mengatakan, "Amru bin Syimr dan Jabir keduanya perawi yang *dha'if.*"

Hadits-hadits ini, walaupun sanadnya dha'if, namun secara keseluruhan dapat dijadikan sandaran, insya Allah. Terlebih lagi hadits-hadits ini dikuatkan dengan hadits-hadits yang ada pada bagian yang kedua, di dalamnya terdapat tiga hadits berikut:

Hadits pertama, hadits Ka'ab bin 'Ujrah dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِي الصَّلَاةِ: اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ... إلخ.

"Bahwa beliau di dalam shalatnya mengucapkan: *Allaahumma shalli 'alaa Muhammad* ... dst."

Diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* (I/102), dia berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin 'Ujrah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Ka'ab bin 'Ujrah.

Ibrahim bin Muhammad ini adalah perawi yang dha'if.

Ibnul Qayyim (15) mengatakan, "Asy-Syafi'i berpendapat bolehnya menjadikan dia sebagai hujjah dengan semua cacat dan aib dia. Malik dan ulama lainnya memperbincangkan dirinya."

Hadits kedua, hadits Abu Hurairah, bahwa beliau mengatakan:

يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ —يَعْنِيْ فِي الصَّلَاةِ-؟ قَالَ: قُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ... إلخ.

"Wahai Rasulullah, bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepadamu—yaitu di dalam shalat—? Beliau bersabda, *"Ucapkanlah: Allaahumma shalli 'alaa Muhammad* ... dst."

Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i juga dari syaikhnya yang ini juga dengan sanad yang sama kepada dia.

Hanya saja hadits ini mempunyai *syahid*:

Hadits ketiga, dari hadits Abu Mas'ud 'Uqbah bin 'Amru, beliau berkata:

أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ؛ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ؛ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا —صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ-؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ. فَقَالَ: إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ؛ فَقُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ... إلخ.

"Seseorang datang hingga dia duduk di hadapan Rasulullah ﷺ sedangkan kami berada di sisi beliau. Orang itu berkata, 'Wahai Rasulullah, adapun ucapan salam kepadamu, kami telah mengetahuinya. Lalu, bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepadamu, apabila kami mengucapkan shalawat di dalam shalat kami—shallallaahu 'alaika—?'"

Abu Mas'ud berkata, "Lalu, Rasulullah ﷺ terdiam, hingga kami lebih senang orang tersebut tidak menanyakan hal itu.

Maka beliau bersabda, *'Apabila kalian—hendak—mengucapkan shalawat kepadaku, ucapkanlah: Allaahumma shalli 'alaa Muhammad* ... dst.'"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/155), ad-Daruquthni (135), al-Baihaqi (II/146 dan 278) dan Ahmad (IV/119) dari jalan Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin al-Haris at-Taimi menceritakan kepadaku—tentang shalawat kepada Rasulullah ﷺ apabila seorang muslim hendak mengucapkan shalawat kepada beliau di dalam shalatanya—dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbihi al-Anshari dari Abu Mas'ud.

Sanad ini sanad yang *hasan* dan *muttashil*—sebagaimana dikatakan oleh ad-Daruquthni–.

Adapun perkataan al-Hakim (I/268)—setelah menyebutkan hadits ini beserta sanadnya–, "Shahih sesuai kriteria Muslim," perkataan yang tepat, walaupun adz-Dzahabi menyetujuinya. Karena, Ibnu Ishaq hanya disebutkan haditsnya sebagai *mutaba'ah* saja—sebagaimana berulang kali kami peringatkan akan hal ini–.

Begitu pula sebagian ulama memperbincangkan hadits dia ini, dikarenakan dia bersendiri meriwayatkan dengan perkataan, "Apabila kami hendak mengucapkan shalawat di dalam shalat kami."

Sedangkan para perawi lainnya yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Ishaq tidak menyebutkan kalimat tersebut—sebagaimana hal itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yang beliau jelaskan di dalam kitabnya: *al-Jalaa`u*, lihat (4-6)—

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya dan tidak ada penyebutan kalimat tambahan ini dan sebentar lagi akan disinggung insya Allah ta'ala (lihat hal. 922 kitab asli–penerbit).

Mengenai perkataan orang tersebut, "Adapun ucapan salam kepadamu, kami telah mengetahuinya. Lalu, bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepadamu?"

Ucapan ini shahih dan disebutkan di dalam beberapa hadits—yang akan disebutkan nanti–.

Adapun hadits-hadits yang dikategorikan pada bagian akhir—pada pembagian di atas–, masing-masing akan disebutkan nanti pada tempatnya sendiri, insya Allah ta'ala.

Para ulama—seperti halnya al-Baihaqi, Ibnu Katsir, dan al-'Asqalani–mengatakan, "Makna ucapan para sahabat: (ucapan salam kepadamu, kami telah mengetahuinya), adalah bahwa ucapan salam yang telah beliau ﷺ ajarkan kepada para sahabat di dalam tasyahud, yaitu ucapan mereka:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Hadits ini merupakan dalil yang sangat jelas menerangkan disyari'atkannya ucapan shalawat kepada beliau ﷺ di dalam tasyahud awal juga, karena adanya ucapan salam kepada beliau di dalam tasyahud tersebut. Yang mana juga dikuatkan dengan hadits-hadits yang disebutkan sebelumnya.

Ini merupakan madzhab asy-Syafi'i رحمه الله—sebagaimana beliau kemukakan di dalam *al-Umm* (I/102 dan 105)—dan merupakan pendapat yang dianggap shahih oleh ulama Syafi'iyah, sebagaimana ditegaskan oleh an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (III/460).

Kemudian beliau mengatakan, "Yang shahih, bahwa ucapan shalawat adalah sunnah, dan ini dari nash perkataan asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* dan *al-Imla'*."

{Dan beliau lebih memperjelas pernyataannya di dalam *ar-Raudhah* (I/263).

Ini juga pendapat yang dipilih oleh al-Waziir Ibnu Hubairah al-Hanbali di dalam *al-Ifshah*, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab di dalam *Dzail ath-Thabaqat* (I/280) dan membenarkannya}

Ibnul Qayyim telah mengkhususkan satu pasal tentang shalawat kepada Nabi ﷺ di dalam tasyahud awal, dan menyebutkan perselisihan ulama dalam masalah itu. Beliau menyebutkan dalil-dalil yang membolehkan dan menyatakannya sebagai sunnah, yaitu sebagian dari hadits-hadits yang kami lampirkan pada bagian pertama, seperti hadits Ibnu Umar dan hadits Buraidah.

Lalu, beliau mengatakan, "Ucapan ini berlaku umum, baik pada duduk tasyahud awal maupun akhir."

Kemudian, beliau menyebutkan sandaran lainnya, yaitu ayat al-Qur'an yang telah kami sebutkan bersamaan komentar Ibnul Qayyim terhadap ayat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Dikarenakan—yakni tasyahud awal—adalah tempat disyari'atkannya bacaan tasyahud dan ucapan salam kepada Nabi ﷺ, berarti disyari'atkan juga bacaan shalawat kepada beliau sebagaimana halnya di dalam tasyahud akhir. Dan, dikarenakan pada tasyahud awal ini adalah tampat yang disenangi untuk menyebut nama Nabi ﷺ, maka disenangi juga untuk mengucapkan shalawat kepada beliau, dikarenakan hal itu akan menyempurnakan penyebutan nama beliau."

Lalu, beliau menyebutkan dalil-dalil yang menolak dan menyelisihi hal tersebut. Tidak satupun dari dalil-dalil mereka yang layak untuk menyibukkan diri memberi jawaban atasnya, selain pendapat mereka, "Bahwa tasyahud awal disyari'atkan untuk disegerakan. Apabila Nabi ﷺ duduk pada tasyahud awal, seolah-olah beliau duduk di atas pemanggang api."

Juga perkataan mereka, "Bahwa tidak satupun hadits yang shahih menyebutkan bahwa beliau melakukan hal itu pada tasyahud awal."

Adapun jawaban atas perkataan mereka yang pertama:

Hadits yang mereka sebutkan adalah hadits dha'if yang tidak dapat dijadikan sandaran. Karena, hadits ini berasal dari riwayat Abu 'Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya dan dia tidak mendengar dari bapaknya—hal itu telah berulang kali disebutkan–.

Diriwayatkan oleh *Ashhab as-Sunan*—kecuali Ibnu Majah–, al-Hakim (I/269), al-Baihaqi (II/134), ath-Thayalisi (hal. 44), dan Ahmad (I/386,410, 428, 436 dan 460) dari beberapa jalan dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abu 'Ubaidah.

Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini shahih sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim."

Adz-Dzahabi mengomentarinya dengan mengatakan, "Perlu diperhatikan lebih teliti, apakah Sa'ad benar-benar telah mendengar dari Abu 'Ubaidah."

Namun, tanggapan yang diberikan oleh adz-Dzahabi tidak berarti sama sekali, karena Sa'ad telah menegaskan bahwa dia telah mendengar dari Abu 'Ubaidah seperti tercantum di dalam riwayat ath-Thayalisi dan at-Tirmidzi, dan dia meriwayatkan hadits ini darinya. Demikian pula, dia menegaskan hal tersebut pada riwayat Ahmad. 'Illat hadits ini yang sebenarnya adalah yang baru saja kami isyaratkan. At-Tirmidzi juga telah menyebutkan 'illat tersebut, dia berkata, "Hadits ini hasan, hanya saja Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya."

Dan, yang mengherankan dari ucapan at-Tirmidzi ini, bagaimana mungkin beliau dapat menyatukan hukum beliau, yaitu menghasankan hadits ini dan menyebutkan 'illat-nya yang mana 'illat tersebut dapat menghalangi hukum hadits ini sebagai hadits yang hasan. Telah diketahui bahwa hadits ini tidak mempunyai sanad selain sanad ini!

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (III/460) telah mengutip pernyataan beliau secara ringkas dan menanggapinya, beliau berkata, "At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang hasan, namun tidak seperti yang beliau katakan, karena Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya dan tidak juga berjumpa dengannya. Ini telah menjadi kesepakatan ulama hadits. Berarti hadits ini adalah hadits *munqathi'*."

Demikian juga al-Hafizh menyatakan, di dalam *at-Talkhish* (III/506), adanya 'illat pada hadits ini. Beliau berkata, "Hadits ini *munqathi'*, dikarenakan Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya. Syu'bah berkata dari 'Amru bin Murrah, dia berkata: Saya bertanya kepada Abu 'Ubaidah: Apakah anda dapat menyebutkan sesuatu—yaitu hadits—dari Abdullah? Dia menjawab: Tidak. Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya."

Walaupun seandainya hadits ini shahih, tetap tidak dapat dijadikan dalil dari apa yang mereka sebutkan. Asy-Syaukani (II/242) mengatakan—setelah menyebutkan perselisihan tentang wajibnya shalawat kepada Nabi ﷺ dan menyebutkan dalil-dalil dari masing-masing pihak–, "Akan tetapi,

mengkhususkan ucapan shalawat hanya pada tasyahud akhir adalah suatu yang tidak ditunjukkan oleh satu dalil yang *shahih*, bahkan yang *dha'if* sekalipun. Dan, semua dalil-dalil ini, yang dijadikan pegangan oleh ulama yang berpendapat wajibnya shalawat, tidak berlaku khusus pada tasyahud akhir. Dan, dalil yang paling memungkinkan untuk dijadikan pegangan dalam mengkhususkan ucapan shalawat hanya pada tasyahud akhir adalah hadits Ibnu Mas'ud ini. Namun, hadits ini tidak menunjukkan kecuali disyari'atkan untuk menyegerakan bacaan tasyahud dan itu dapat tercapai dengan menyegerakannya dibandingkan dengan tasyahud lainnya—yaitu tasyahud akhir–. Adapun hal tersebut mengharuskan untuk meninggalkan sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil akan pensyari'atan sesuatu tersebut, sama sekali didapati pada hadits itu. Dan tidak disangsikan lagi bagi seorang yang mengerjakan shalat—dengan membaca salah satu bacaan tasyahud dan ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ yang paling ringkas (**Saya katakan**: Seperti pada dua lafazh yang terakhir) sudah tergolong bersegera, bahkan sudah terlalu cepat jika dibandingkan dengan bacaan tasyahud akhir yang panjang, dengan ucapan at-ta'awwudz (meminta perlindungan dari empat hal) dan bacaan doa yang mutlak maupun yang dibatasi yang juga diperintahkan pada tasyahud akhir."

Adapun menjawab perkataan mereka: mengenai tidak adanya hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukan hal itu.

Ini pun dapat dipertentangkan dengan mengatakan: Demikian pula, tidak ada hadits yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukan hal itu pada tasyahud akhir. Kalau begitu, apakah ini menunjukkan bahwa ucapan shalawat ini bukan sesuatu yang disyari'atkan?

Tentu saja tidak seperti itu.

Ulasan akan hal itu: Bahwa perkara-perkara yang disyari'atkan dapat ditetapkan baik dengan sabda beliau ﷺ, perbuatan beliau, atau dengan pengakuan dari beliau. Dan, telah disepakati bahwa bukan sesuatu yang diharuskan untuk menyatukan ketiga penunjukan itu dalam menetapkan sebuah perkara.

Dengan demikian, dalil-dalil yang telah kami lampirkan dan dalil-dalil yang akan kami sebutkan nantinya—sebagaimana dalil-dalil tersebut menunjukkan pensyari'atan ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ pada tasyahud akhir, demikian juga—menunjukkan pensyari'atan ucapan shalawat pada duduk tasyahud awal, dengan berpegang pada keumuman dan kemutlakan dalil-dalil tersebut—seperti telah diuraikan sebelumnya–.

Benarlah kiranya, seandainya ada dalil yang membatasi hal itu dari dalil-dalil tersebut, kami akan mengamalkan dalil tersebut, karena dalil yang bersifat mutlak harus dipahami sejalan dengan dalil lainnya yang membatasi

kemutlakan dalil tersebut. Akan tetapi, dalil yang membatasinya tidaklah shahih—seperti yang anda telah ketahui–.

Namun, masih ada beberapa riwayat yang harus kami berikan peringatan, karena mungkin dikira bahwa riwayat-riwayat itu bisa dijadikan pegangan dari sisi maknanya yang zhahir walaupun dari sisi sanad riwayat-riwayat tersebut tidak dapat dijadikan pegangan. Ada dua riwayat berkenaan dengan hal itu:

Pertama, hadits Ibnu Mas'ud, beliau berkata:

عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِيْ وَسَطِ الصَّلاَةِ وَفِيْ آخِرِهَا ... اَلْحَدِيْث.

وَفِيْهِ: قَالَ: ثُمَّ إِنْ كَانَ فِيْ وَسَطِ الصَّلاَةِ؛ نَهَضَ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِيْ آخِرِهَا؛ دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوْ، ثُمَّ سَلَّمَ.

"Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku tasyahud di pertengahan shalat dan pada akhir shalat: ... al-hadits." Dan, pada hadits ini disebutkan: Beliau berkata, "Apabila di pertengahan shalat, beliau segera berdiri tatkala telah selesai dari bacaan tasyahud beliau. Dan, apabila di akhir shalat, beliau bedoa setelah membaca tasyahud dengan doa yang—Allah telah kehendaki bagi—beliau untuk berdoa dengan doa tersebut, kemudian beliau salam."

Diriwayatkan oleh Ahmad—dan juga Ibnu Khuzaimah—sebagaimana disebutkan di dalam *at-Talkhish* (III/507).

Hadits ini adalah hadits *dha'if*, seperti telah diterangkan pada pembahasan (Duduk Tasyahud).

Riwayat yang lainnya (kedua), hadits 'Aisyah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ لاَ يَزِيْدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ tidak melebihkan bacaan beliau pada duduk tiap dua raka'at selain bacaan tasyahud."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalan Abu al-Huwairits dari Aisyah. Al-Haitsami (II/142) mengatakan, "Abu al-Huwairits pada sanad hadits ini adalah Khalid bin al-Huwairits, dia perawi yang *tsiqah*."

Saya katakan: Khalid yang ini, saya tidak menjumpai seorang pun—ulama hadits—yang menyebutkan *kunyah* dia adalah Abu al-Huwairits atau *kunyah* lainnya (Bahkan, dia adalah Abu al-Jauza' sebagaimana tercantum di dalam *Musnad Abu Ya'la* [4373]. Mungkin beliau keliru membaca perkataan al-Haitsami, lihat hal. 177 - 178 pada buku ini (kitab asli)–

penerbit). Lalu, sekiranya perawi ini adalah dia, maka dia adalah perawi yang *majhul*. Ibnu Ma'in mengatakan, "Saya tidak mengenalnya."

Ibnu 'Adiy mengatakan, "Apabila Yahya tidak mengenalinya, berarti dia tidak terkenal dan tidak diketahui—jati dirinya–."

Sedangkan al-Haitsami dalam men-*tsiqah*kan perawi berpegang dengan pen*tsiqah*an Ibnu Hibban, sedankan Ibnu Hibban telah terkenal dengan sikap menggampangkan dalam hal itu. Dengan begitu, pernyataan al-Haitsami tidak dapat dijadikan pegangan.

Oleh karena itu, al-Hafizh di dalam *at-Taqrib* mengatakan, "Dia perawi yang maqbul." Yaitu *majhul*—hal itu beliau terangkan di dalam muqaddimah-nya–.

Al-Hafizh lebih mapan di dalam ilmu hadits dan lebih menguasai ilmu-ilmu hadits dibandingkan dengan syaikhnya, yakni al-Haitsami.

Adapun dalil-dalil lain yang dilontarkan oleh ulama yang menolak shalawat pada tasyahud awal, yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, khusus hanya tertuju pada kalangan Syafi'iyah. Karena, mereka membedakan lafazh shalawat kepada nabi ﷺ yang diucapkan pada tasyahud awal dan tasyahud akhir, baik dari sisi hukumnya maupun jumlah lafazhnya. Mereka berpendapat wajibnya ucapan shalawat pada tasyahud akhir, namun tidak pada tasyahud awal. Dan, mereka berpendapat bahwa pada tasyahud awal tidak disyari'atkan menyempurnakan ucapan shalawat hingga akhir, bahkan mereka menganggap makruh tambahan lafazh dari ucapan: *(Allaahumma shalli 'alaa Muhammad ...)*. Berbeda halnya pada tasyahud akhir, yang mana hal itu tidak dianggap makruh, bahkan dianggap sunnah. Oleh karena itu, ulama yang menyelisihi mereka mendesak mereka untuk menyamakan hukum kedua ucapan shalawat tersebut dan juga jumlah lafazhnya serta tata caranya. Ini adalah konsekuensi yang kuat dan tidak mungkin mereka hindari. Karena, dalil masing-masing kedua ucapan itu hanya satu. Dengan begitu, bagaimana mungkin ada indikasi yang membolehkan dibedakannya kedua ucapan shalawat tersebut?! Dari sanalah kami berpendapat bahwa seharusnya lafazh shalawat kepada Nabi ﷺ ini diucapkan secara utuh pada setiap tasyahud, dengan begitu berarti telah mengamalkan perintah ini secara sempurna. *Wallahu Ta'ala huwa al-Muwaffiq.*

Kemudian saya mendapati sebuah hadits yang menyebutkan penegasan ucapan shalawat beliau kepada Nabi ﷺ—di dalam masing-masing tasyahud—yang diriwayatkan oleh Abu 'Awanah (II/324), [yang tiada lain adalah hadits yang telah dikemukakan sebelumnya (hal. 904 kitab asli), Lihat pula di dalam *Tamam al-Minnah* (hal. 224 – 225)].

Beliau mengajarkan para sahabat beberapa macam lafazh shalawat kepada Nabi ﷺ[79]:

١ - ((اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ)) {وَهٰذَا كَانَ يَدْعُوْ بِهِ هُوَ نَفْسُهُ}.

1.[80] ((Allaahumma! Shalli 'alaa Muhammad[81] wa 'alaa ahli baitihi[82], wa 'alaa azwaajihi[83] wadzurriyaatihi[84], kamaa shallaita 'alaa aali Ibrahiima, innaka hamiidun majiid[85].

---

[79] Ketahuilah, bahwa ada sangat banyak lafazh-lafazh shalawat kepada Nabi ﷺ yang telah diriwayatkan, hingga sebagian ulama Salaf mengumpulkan lafazh-lafazh tersebut dan mencapai empat puluh delapan macam. Ada tiga puluh enam yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, selebihnya diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in. Shiddiq Hasan Khan di dalam *Nazlu al-Abrar* (167 – 171) menyebutkan sebagian di antara riwayat-riwayat tersebut, ada sekitar tiga puluh macam bentuk. Semuanya adalah riwayat yang *marfu'* selain satu riwayat saja. Hanya saja saya melihat bahwa mereka terlalu meluas dalam hal itu di mana seharusnya mereka membatasinya. Mereka menyebutkan pula beberapa riwayat yang *dha'if* yang tidak shahih dari sekian riwayat-riwayat tersebut—sebagaimana sebagian di antaranya akan kami beri peringatan *insya Allah*–yang seharusnya mencukupi dengan riwayat-riwayat yang shahih saja. Bahkan, mereka juga menyebutkan beberapa lafazh dan macam bentuk shalawat pada sebuah riwayat dari seorang sahabat. Hal ini bukan suatu yang layak, karena perbedaan lafazh itu muncul akibat perbedaan dari para perawi hadits, yang seharusnya mengambil lafazh yang ada tambahannya lalu menyisipkannya pada lafazh dan bentuk tasyahud yang disepakati bersama oleh para perawinya—sebagaimana yang kami lakukan di dalam buku ini–. Peringatan ini akan disebutkan bersamaan dengan beberapa misal dalam hal itu, *insya Allah*.

[80] Hadits ini berasal dari hadits seorang sahabat Nabi ﷺ dari Nabi ﷺ:

"Bahwa beliau mengucapkan: ...." (lalu menyebutkan lafazh shalawat di atas).

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (V/374), dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm darinya.

Sanad ini *shahih*. Semua perawinya *tsiqah* dan dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah*.

Ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (III/74) juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Ahmad bin Shalih, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami ....

Akan tetapi, beliau meringkas hadits tersebut dan menyebutkan lafazh:

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ ...

Sebagaimana dia juga tidak menyebutkan:

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ...

Keduanya (Imam Ahmad dan ath-Thahawi) sepakat pada lafazh tambahan: "Ibnu Thawus mengatakan, 'Bapakku mengucapkan shalawat seperti itu.'"

{Hadits ini juga diriwayatkan oleh asy-Syaikhain tanpa lafazh:

أَهْلِ بَيْتِهِ

[81] Ulama mengatakan, bahwa makna shalawat dari Allah bagi Nabi-Nya adalah pujian-Nya kepada beliau di sisi para malaikat-Nya. Dan, makna shalawat para malaikat kepada beliau adalah doa bagi beliau dan permintaan ampunan baginya. Sedangkan makna shalawat bani Adam adalah doa dan pengagungan terhadap setiap perintah beliau. Ada pula yang mengatakan: shalawat dari Rabb adalah curahan rahmat-Nya. Namun, ulama peneliti membantah pendapat ini, seperti halnya al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dan sebelum beliau, Ibnul Qayyim di dalam kitabnya *al-Jala'u*.

Beliau melampirkan sebanyak lima belas sisi yang menerangkan lemahnya pendapat itu:

Pertama, bahwa Allah *subahanahu* telah membedakan antara shalawat dari-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan rahmat-Nya. Allah ta'ala berfirman:

﴿ ... وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

"Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.' Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Al-Baqarah: 155-157)

Allah ta'ala mengiringkan penyebutan rahmat dengan shalawat. Yang mana hal itu menunjukkan adanya perbedaan antara keduanya, karena inilah makna dasar dari penggunaan huruf sambung (*'athaf*).

Adapun perkataan mereka:

ألفى قولها كذبًا وَمَيْنًا

"Pada ujarannya terdapat kedustaan dan kebohongan."

(Ini adalah perkataan Adiy bin Zaid, lihat di dalam *Lisan al-'Arab*. Di dalam *ash-Shihah* disebutkan bahwa *al-main* maknanya adalah kedustaan yang juga dipergunakan untuk menunjukkan persangkaan yang berlebihan– penerj.).

Perkataan ini *syadz*, bersamaan dengan itu pula, kata (المين) lebih khusus daripada kata (الكذب).

Beliau mengatakan, "Makna shalawat adalah pujian bagi diri Rasulullah, penjagaan atas dirinya dan penampakan kemuliaan, keutamaan, dan kehormatan beliau, sebagaimana yang telah ma'ruf di kalangan kaum Arab."

Beliau mengatakan, "*Apabila diingatkan, dia mengucapkan shalawat kepadanya dan menjaganya—terus menerus–*. Maknanya adalah memberkatinya dan memberikan pujian bagiya. Kalangan Arab tidak mengenal kalau makna (mengucapkan shalawat baginya) bermakna: merahmatinya."

Al-Hafizh mengatakan di dalam *al-Fath* (XI/130), "Pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang dikemukakan oleh Abu al-'Aliyah bahwa makna shalawat dari Allah kepada Nabi-Nya adalah pujian Allah kepadanya dan pengagungan Allah atas dirinya. Sedangkan shalawat para

malaikat dan yang lainnya kepada beliau adalah memohonkan hal itu dari Allah *ta'ala*, yang dimaksud adalah: meminta kelebihan, bukan memintakan asal shalawat itu sendiri."

52 Di dalam *al-Qamus* disebutkan. "*Ahlu* dari seseorang adalah keluarga dan kerabatnya."

Saya berkata: Pada lafazh lainnya disebutkan dengan lafazh: *Aalu* dan maknanya sama, karena, asal dari kata *aalu* (آل) adalah *ahlu* (أهل), kemudian huruf *al-haa'* digantikan dengan huruf *hamzah*, sehingga menjadi:

(أأل)

Lalu, diperingan dengan penyatuan huruf yang sama, maka diucapkanlah dengan:

(آل)

Yang mana pada kebanyakannya, kata ini tidak dipergunakan kecuali yang menunjukkan kemuliaan. Maka tidak dikatakan: *aalu al-Iskaaf,* sebagaimana dikatakan dengan: *ahluhu*. Seperti yang juga termaktub di dalam *al-Qamus*.

Ibnul Qayyim telah menyebutkan di dalam *al-Jalaa`u* (hal. 133 - 135), dua pendapat yang menerangkan asal muasal kalimat *al-aalu*. Pendapat di atas adalah satu dari dua pendapat tersebut dan beliau melemahkannya dari beberapa tinjauan yang telah beliau sebutkan.

Pendapat kedua: bahwa asal muasal kalimat tersebut adalah dari kalimat: *aul* (أول). Hal ini disebutkan oleh penulis kitab *ash-Shihah* pada Bab *al-Hamzah, al-Wawu,* dan *al-Laam*. Dia mengatakan:

"*Aalu* seseorang adalah keluarga dan anak keturunannya. Juga termasuk ke dalam *Aaluhu* adalah pengikutnya. Yang menurut mereka kalimat ini berasal dari *aala – yauulu* (آل – يؤول) yang bermakna: Kembali kepadanya.

Maka *aalu* seseorang adalah: Mereka yang kembali—penisbatannya—kepada orang tersebut dan disandarkan kepadanya.

Dan, makna dari: *yauuluunahu* (يؤولونه) adalah mereka yang berasal kembali kepadanya, yang berarti dia sebagai asal tempat kembalian mereka.

Di antaranya juga: *al-iyaalah* (الإيالة) yang bermakna *as-siyasah* (السياسة): politik.

Berarti, *aalu* seseorang adalah mereka yang diatur dan kembali pengurusannya kepada orang tersebut, dirinya lebih berhak dalam hal itu

daripada orang lain. Berarti, dia lebih tepat digolongkan dalam makna *aaluhu* (anggota keluarganya). Namun, tidak dikatakan kalau dirinya identik dengan *aaluhu*, akan tetapi dia adalah salah satu di antara mereka."

Semisal keterangan ini dapat dilihat di dalam *al-Fatawa* karangan Ibnu Taimiyah (I/163).

Kemudian para ulama berselisih, siapakah yang termasuk ke dalam *aalu* (keluarga) Muhammad ﷺ dan ada empat pendapat. Yang paling shahih adalah: Mereka yang diharamkan shadaqah atas diri mereka. Ulama juga berselisih dalam menentukan mereka ini, penjelasan hal itu dapat dilihat di dalam *al-Jalaa`u* (138 – 150).

83 *Al-Azwaaj* adalah bentuk jamak dari kata: (زوج), ada juga yang mengatakan dari kata (زوجة). Namun, yang pertama lebih fasih, yang juga termaktub di dalam al-Qur'an. Allah *ta'ala* berfirman kepada Adam:

﴿... اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ...﴾

"*... Diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini ....*" (Al-Baqarah: 35)

Istri-istri Nabi ﷺ adalah wanita yang termasuk di antara sebelas wanita berikut:

1. Khadijah binti Khuwailid, wafat tahun ketiga sebelum hijrah.
2. Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah, wafat tahun keempat setelah hijrah.
3. Zainab binti Jahsyh, wafat tahun (20 H).
4. Hafshah binti Umar bin al-Khaththab, wafat (27 H).
5. Ramlah Ummu Habibah binti Abu Sufyan, wafat tahun (44 H).
6. Juwairiyah binti al-Harits al-Mushthaliqiyah, wafat tahun (50 H).
7. Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah, wafat tahun (51 H).
8. Shafiyah binti Huyai, wafat tahun (52 H).
9. Saudah binti Zam'ah, wafat tahun (54 H).
10. Aisyah binti Abu Bakar, wafat tahun (58 H).
11. Hindun Ummu Salmah binti Abi Umayyah al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah, wafat tahun (62 H). Beliau istri Nabi yang paling terakhir wafat.

Disepakati bahwa Nabi ﷺ meninggal dunia meninggalkan sembilan istri, yakni yang disebutkan di atas selain Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Bagi yang mau menelaah biografi mereka dan beberapa kekhususan para istri Nabi, silahkan merujuk pada kitab *al-Jalaa`u* (154 - 172).

84 Kata *dzurriyah* (ذرية) berasal dari kata-kata (ذرأ الله الخلق) yang bermakna Dia (Allah) menebar dan memperlihatkan keberadaan (memunculkan) mereka. Huruf *hamzah* pada kalimat asalnya dipermudah pengucapannya

disebabkan seringnya pengucapan kalimat tersebut. Inilah yang paling shahih dari pecahan kata *dzurriyah*—sebagaimana tercantum di dalam *al-Jalaa`u* (172 – 173)—yang berarti anak-anak laki-laki beliau dan keturunan mereka.

Apakah termasuk pula anak keturunan dari anak-anak wanita beliau? Ada perbedaan pendapat antara asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Asy-Syafi'i menetapkan mereka termasuk kedalamnya sedangkan Abu Hanifah menolaknya. Adapun Ahmad, beliau mengambil jalan tengah pada salah satu riwayat beliau dan mengatakan:

"Setiap—anak—yang nasabnya kepada bapak terputus, baik itu karena *al-li'aan* (yaitu persaksian yang diperkuat dengan sumpah yang disertai permohonan laknat dan kemurkaan dari Allah dari masing-masing pihak [suami dan istri]. Lihat *Kasysyaf al-Qina'* (V/406), silahkan dilihat juga pada kitab-kitab fiqih lainnya ...–penerj.) ataukah selainnya, ibunya mengganti posisi bapak dan ibunya di dalam nasab."

Ibnul Qayyim (177) mengatakan, "Ini yang ditunjukkan di dalam nash-nash *syara'* dan juga perkataan Ibnu Mas'ud dan sahabat lainnya. Dan, penunjukannya secara analogi juga benar."

Lalu, beliau menerangkan tinjauan analogi dalam hal itu, silahkan dilihat pada buku tersebut.

Sudah disepakati bahwa yang dimaksud dengan *adz-dzurriyah* di sini adalah anak-anak Fathimah dan keturunan mereka. Dengan begitu, perselisihan yang disinggung di atas tidak berlaku dalam hal ini.

:: Berasal dari kata *al-hamdu*, mengikuti *wazan* (timbangan): فعيل, yang bermakna sesuatu yang terpuji dengan konotasi yang berlebih (hiperbolis).

Berarti: Dialah Dzat yang mempunyai dan memiliki kesempurnaan *sifat-sifat al-hamdu* (terpuji).

Adapun *al-Majiid*, berasal dari kata *al-majdu* (المجد), maknanya adalah sifat dari sesuatu yang sempurna kemuliaan dirinya. Yang akan mengharuskan adanya sifat *al-'Azhamah* dan *al-Jalal* (keagungan dan kemuliaan). Sebagaimana halnya *sifat al-Hamdu* menunjukkan *sifat al-Ikram* (kemurahan hati).

Adapun hubungan penutup doa ini dengan kedua nama yang agung ini: Bahwa yang dikehendaki dari doa tersebut adalah pemuliaan Allah kepada Nabi-Nya, pujian Allah atas diri beliau serta lebih mendekatkan diri beliau—kepada-Nya–. Kesemuanya itu memberikan konsukuensi pengharapan *al-Hamdu* dan *al-Majdu* (pujian dan kemuliaan). Hal itu mengisyaratkan bahwa kedua nama tersebut layaknya sebab terkabulkannya permintaan atau alasan sehingga suatu permintaan dikabulkan.

Wa baarik[86] *'ala Muhammad, wa 'alaa ahli baitihi wa 'ala azwaajihi, wa dzurriyatihi, kamaa baarakta 'alaa Aali Ibrahiima, innaka hamiidun madjiid))*

{Beliau ﷺ sendiri berdoa dengan ucapan ini}

٢- ((اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى] آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

اَللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى [إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى] آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ)).

2. *((Allahumma Shalli 'ala Muhammad, wa 'ala Aali Muhammad, kamaa shallaita 'ala [Ibrahiim wa 'ala] Aali Ibrahiim, innaka Hamiidun Madjiid.*

....

Maknanya: Sesungguhnya Engkau adalah pelaku segala yang dapat menghaturkan pujian dan kemuliaan dari seluruh nikmat yang mengalir tanpa henti, kemurahan hati dengan segala kebaikan yang melimpah kepada seluruh hamba-hambaMu. Demikian termaktub di dalam *al-Fath* (XI/136).

86 Berasal dari kata *al-barakah* (البركة), yang bermakna: suatu yang tumbuh dan bertambah. *At-tabriik* adalah doa mengharapkan hal itu (*al-barakah*/keberkahan).

Diucapkan dengan:

بَارَكَهُ اللّٰهُ – بَارَكَ فِيْهِ – بَارَكَ عَلَيْهِ – بَارَكَ لَهُ

Doa ini mengandung makna pemberian segenap kebaikan kepada beliau ﷺ sebagaimana telah diberikan kepada keluarga Ibrahim, serta kesinambungan kebaikan tersebut baginya, mengekalkannya bagi beliau, melipatgandakannya, serta menambahkannya. Inilah hakikat dari *al-barakah*. Ibnul Qayyim telah memaparkan hal itu dalam satu pasal pembahasan pada kitab *al-Jalaa`u* (205 – 215). Bagi yang berkenan, silahkan merujuk pada buku tersebut.

Allahumma, baarik 'ala Muhammad, wa 'ala Aali Muhammad, kamaa baarakta 'ala [Ibrahiim wa 'ala] Aali Ibrahiim, innaka Hamiidun Madjiid.))[87]

---

[87] Shalawat ini berasal dari hadits Ka'ab bin 'Ujrah. Yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata:

لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا؛ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ؛ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُوْلُوْا: ...) فَذَكَرَهُ.

"Ka'ab bin 'Ujrah bertemu denganku, lalu berkata, 'Maukah engkau saya berikan sebuah hadiah? Sesungguhnya Nabi ﷺ telah keluar mengunjungi kami, lalu kami mengatakan: Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui tata cara mengucapkan salam kepada anda, lalu bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepada anda?' Beliau ﷺ bersabda, '*Ucapkanlah* ....'" Lalu, ia menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/432 dan XI/127), Muslim (II/16), Abu Dawud (I/154 – 155), an-Nasa'i (I/190) {dan di dalam *Amal al-Yaum wal-Lailah* (162/54)}, at-Tirmidzi (II/352 – 353), ad-Darimi (I/309), Ibnu Majah (I/293), ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (III/72), al-Baihaqi (II/147), ath-Thayalisi (142), {Ibnu Mundah di dalam *at-Tauhid* (68/2) = [140/323]}, Ahmad (II/241 dan 243) dan ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (193). Semuanya dari beberapa jalan dari al-Hakam bin 'Utaibah dari Ibnu Abi Lail.

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Abdullah bin Isa bin Abdurrahman dari Abdurrahman bin Abi Laila, dengan menyebutkan dua lafazh tambahan di atas.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/317), ath-Thahawi (III/73) dan al-Baihaqi (II/148).

Juga adanya mutaba'ah dari Yazid bin Abi Ziyad ([dan az-Zubair bin 'Adiy pada riwayat {ibnu Mundah dan dia berkata: Hadits ini disepakati keshahihannya}]–penerbit).

Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/244) dan lafazhnya:

Ketika ayat:

﴿... إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ...﴾

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi." (Al-Ahzab: 56)

Mereka (para sahabat) mengatakan, "Bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepada anda, wahai Nabi Allah?"

Beliau ﷺ bersabda, *"Ucapkanlah: ...,"* lalu ia menyebutkan hadits ini keseluruhannya dengan kedua lafazh tambahan tersebut.

Sanad hadits ini jayyid. (Demikian diriwayatkan oleh al-Humaidi (138/1) = [II/310]} dan Ibnu as-Sunni di dalam *al-Yaum wa al-Lailah* (33), akan tetapi tanpa menyebutkan turunnya ayat tersebut–penerbit).

Kedua riwayat ini shahih diriwayatkan oleh an-Nasa'i pada salah satu riwayat dari al-Hakam juga.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalan Sufyan dari al-A'masy dari al-Hakam. Semisal riwayat Yazid bin Abi Ziyad yang menyebutkan turunnya ayat, akan tetapi tidak menyebutkan:

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ

Riwayat ini adalah riwayat pada Abu Dawud dan yang lainnya.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Sufyan dari Ibrahim bin Muhajir dari Mujahid dari Abdurrahman, serupa dengan hadits ini.

Demikian yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi.

Dengan begitu, jelaslah bahwa kedua lafazh tambahan di atas adalah tambahan yang *shahih*. Adapun perkataan Ibnul Qayyim di dalam *al-Jalaa`u* (198)—mengacu kepada syaikh beliau, yaitu Ibnu Taimiyah di dalam *al-Fatawa* (I/160)—, "Tidak disebutkan di dalam hadits yang shahih adanya lafazh:

إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ

(Ibrahiim wa aalu Ibrahiim) bersamaan pada lafazh shalawat."

Adalah perkataan yang tidak benar dan ini suatu kelalaian yang mengherankan—terlebih ini terjadi pada diri seseorang seperti Ibnu Taimiyah al-Hafizh–, bahwa hadits tersebut shahih tercantum di dalam al-Bukhari, terlebih lagi tentunya di dalam *al-Musnad* ({Dan, kami telah kemukakan kepada anda hadits yang *shahih* ini dan inilah sebenarnya salah satu dari sekian faidah yang ada di dalam buku ini. Secara teliti, ditelusuri semua riwayat-riwayat dan lafazh-lafazh serta menyatukannya tersebut. Seperti ini (yaitu penelusuran riwayat-riwayat hadits di atas) yang sebelumnya belum pernah ada yang mendahului kami dalam hal ini.

٣- ((اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، [وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ]، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى [إِبْرَاهِيْمَ، وَ] آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ)).

3. (Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad, kamaa shallaita 'ala Ibrahiim [wa Aali Ibrahiima] innaka Hamiidun Madjiid.

Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kamaa baarakta 'ala [Ibrahiim wa] aali Ibrahiim innaka Hamiidun Majiid)).[88]

....

Keutamaan ini adalah karunia Allah ta'ala dan hanya kepada-Nya kita bersyukur atas segala karunianya}–penerbit).

[88] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Thalhah bin 'Ubaidullah, dia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُلْ: ...) فَذَكَرَهُ.

Saya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah ucapan shalawat kepada anda?" Beliau bersabda, *"Ucapkanlah ...."* Lalu ia menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Ahmad (I/162), dia berkata: Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Majma' bin Yahya al-Anshari menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Utsman bin Mauhab menceritakan kepada kami dari Musa bin Thalhah dari bapaknya.

Demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/190), dia berkata: Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami dan {Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (lembar (44/2 = [I/282/648) dari jalan Abu Bakar bin Abu Syaibah, keduanya mengatakan]}: Muhammad bin Bisyr mengabarkan kepada kami .... Dan, pada sanad ini terdapat kedua lafazh tambahan tersebut.

Ath-Thahawi (III/71) meriwayatkan hadits ini, dia berkata: Fahd bin Sulaiman al-'Abdi menceritakan kepada kami dari Majma' bin Yahya, ... tanpa menyebutkan ucapan beliau:

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ...

Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Kemudian hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari jalan Syariik dari Utsman bin Mauhab ..., tanpa menyebutkan ucapan beliau:

وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ

di dua tempat pada lafazh shalawat ini.

Syarik adalah seorang perawi yang pada hafalannya ada kelemahan.

Sedangkan Majma' bin Yahya lebih *tsiqah* daripada dia dan lebih bagus hafalannya. Dengan begitu, riwayatnya pun lebih shahih.

Saya juga mendapati adanya *syahid* bagi hadits ini, dari ***hadits Zaid bin Kharijah*** saudara Bani al-Harits bin al-Khazraj, dia berkata: Kami mengatakan ... al-hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi [di dalam *Musykil al-Atsar*] (III/73) dari jalan Yahya bin al-Mughirah, dia berkata: Yahya bin Marwan bin Mu'awiyah (sanad ini terdapat kekeliruan, yang benar dapat dilihat di dalam *Musykil al-Atsar* (2237 – cetakan yang telah ditahqiq)–penerbit) menceritakan kepada kami dari Khalid bin Salamah dari Musa bin Thalhah dari Thalhah.

Semua perawinya *tsiqah*, selain Yahya bin Marwan ini, saya tidak mengetahuinya.

An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad ini, dengan lafazh:

صَلُّوا عَلَيَّ، وَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ، وَقُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

"Ucapkanlah shalawat kepadaku dan seriuslah dalam berdoa. Dan ucapkan: (Allaahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad)."

Diriwayatkan oleh Ahmad (I/199), hanya saja beliau mengatakan pada riwayatnya:

ثُمَّ قُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ! بَارِكْ ... إلخ. دُوْنَ قَوْلِ: وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ.

"Kemudian ucapkanlah: Allaahumma baarik ... dst." Tanpa menyebutkan: *(wa aali Ibrahiim).*

٤- ((اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ [النَّبِيِّ الأُمِّيِّ]، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيْمَ.

وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ [النَّبِيِّ الأُمِّيِّ]، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيْمَ، فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ)).

4. ((Allahumma shalli 'ala Muhammad [an-Nabiyy al-Ummi] wa 'ala Aali Muhammad kamaa shallaita 'ala [Aali] Ibrahiim.*

wabaarik 'ala Muhammad [an-Nabiyy al-Ummi] kamaa baarakta 'ala [Aali Ibrahiim, fiil 'alamiina innaka Hamiidun Madjiid.))*[89]

....

Keduanya meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain dari Khalid dengan sanad yang *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Dan, riwayat ini adalah salah satu riwayat pada ath-Thahawi (III/71).

* Kedua lafazh tambahan ini disadur dari *Shifat ash-Shalat.* Silahkan perhatikan komentar yang ada pada halaman berikutnya.

[89] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Mas'ud al-Anshari 'Uqbah bin 'Amru, dia berkata:

أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِيْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: قُوْلُوْا: ... فَذَكَرَهُ.

Rasulullah ﷺ mendatangi kami di saat kami sedang berada di majlis Sa'ad bin 'Ubadah. Maka, Basyir bin Sa'ad mengatakan, "Allah *ta'ala* telah memerintahkan kami untuk mengucapkan shalawat kepada anda, wahai Rasulullah! Lantas bagaimana kami mengucapkan shalawat kepada anda?"

Dia—Abu Mas'ud—berkata: Lantas Rasulullah terdiam, hingga kami pun berharap sekiranya dia tidak menanyakan hal itu.

Lalu, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ucapkanlah, ..."* Lalu dia menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Malik (I/179), Muslim (II/16) dengan sanad Malik, Abu Dawud (I/155), an-Nasa'i (I/189), at-Tirmidzi (II/212) dan dia menshahihkannya, ad-Darimi (I/310), ath-Thahawi (III/71), al-Baihaqi (II/146), Ahmad (IV/118) {dan Abu 'Awanah [II/211]}, kesemuanya dari jalan Malik dari Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Zaid telah mengabarkan kepadanya dari Abu Mas'ud.

Lafazh tambahan [آل] diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa'i, sedangkan lafazh tambahan lainnya, diriwayatkan oleh Malik, at-Tirmidzi, dan ad-Darimi.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan yang lain secara ringkas dan juga dengan kedua lafazh tambahan tersebut.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/190) dari jalan Abdurrahman bin Bisyr dari Abu Mas'ud al-Anshari, dia berkata:

قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَنُسَلِّمَ، فَأَمَّا السَّلَامُ؛ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ؛ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ. اَللّٰهُمَّ! بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ).

Ditanyakan kepada Nabi ﷺ, "Kami telah diperintahkan untuk mengucapkan shalawat dan salam kepada anda, adapun ucapan salam, kami telah mengetahuinya. Lalu, bagaimana dengan ucapan shalawat kepada anda?"

Beliau menjawab, *"Ucapkanlah: (Allaahumma shalli 'alaa Muhammad kamaa shallaita 'alaa aali Ibraahiim. Allaahumma baarik 'alaa Muhammad kamaa baarakta 'alaa aali Ibraahiim.)"*

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits at-Taimi menceritakan kepadaku—tentang shalawat kepada Rasulullah ﷺ apabila seorang muslim hendak mengucapkannya di shalatnya—dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid, semisal hadits di atas, dengan lafazh:

Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ؛ فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

٥- ((اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيْمَ.

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ [عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ]، [وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ]؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، [وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ])).

5. *((Allahumma shalli 'ala Muhammad 'abdika wa rasulika, kamaa shallaita 'ala [Aali] Ibrahiim.*

....

الْأُمِّيِّ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Apabila kalian mengucapkan shalawat kepadaku, maka ucapkanlah: (Allaahumma shalli 'alaa Muhammad an-Nabiyy al-Ummi [Kemudian kami mendapati asy-Syaikh ﷺ menyisipkan lafazh tambahan ini ke dalam matan shifat shalat—seperti yang beliau lakukan di dalam *ash-Shifat* yang sudah terbit—. Dan, beliau menghasankan hadits ibnu Ishaq ini di dalam *Shahih Abu Dawud* (IV/137/902). Kemungkinan beliau menganggap bersendirinya Ibnu Ishaq dengan lafazh tambahan ini tidaklah mengapa, karena lafazh tambahan ini tidak menyalahi riwayat perawi-perawi tsiqah lainnya. *Wallahu A'lam*]. *Wa 'alaa aali Muhammad, kamaa Shallaita 'alaa Ibraahiim wa 'alaa aali Ibraahiim. Wa baarik 'alaa Muhammad an-Nabiyy al-Ummi kamaa baarakta 'alaa Ibraahiim wa 'alaa aali Ibraahiim, innaka Hamiidun Majiid.)"*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, ad-Daruquthni (135), al-Hakim (I/268), al-Baihaqi (II/146 dan 378), Ahmad (IV/119), dan Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf* (II/132/1 = [II/248/8635]}.

Ad-Daruquthni mengatakan, "Sanadnya *hasan muttashil.*"

Adapun perkataan al-Hakim dan adz-Dzahabi, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim," adalah pendapat yang tidak shahih—sebagaimana berulang kali telah diterangkan–.

Pada hadits ini ada beberapa lafazh tambahan yang tidak dijumpai di dalam riwayat-riwayat sebelumnya. Seandainya bukan dikarenakan Ibnu Ishaq bersendiri dalam meriwayatkannya, niscaya kami akan menyisipkannya ke dalam matan hadits yang ada pada kitab asal. *Wallahu A'lam.*

Wa baarik 'alaa Muhammad ['abdika wa rasulika], [wa 'ala Aali Muhammad], kamaa baarakta 'ala Ibrahiima [wa 'ala Aali Ibrahiim]))[90]

٦- ((اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَ[عَلَى] أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيْمَ.

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَ[عَلَى] أَزْوَاجِهِ، وَ ذُرِّيَّتِهِ؛ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ)).

6. ((Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ['ala] azwaajihi wa dzurriyatihi kamaa shallaita 'ala [Aali] Ibrahiim.

---

[90] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri, beliau berkata:

قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَاهُ؛ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُوْلُوْا: ...) فَذَكَرَهُ.

Kami berkata, "Wahai Rasulullah! Ucapan salam ini telah kami ketahui, lalu bagaimana kami mengucapkan shalawat kepada anda?"

Beliau ﷺ menjawab, "*Ucapkanlah, ...*" Lalu, beliau menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/432 – 433 dan XI/138), an-Nasa'i (I/190 – 191), Ibnu as-Sunni (124) dengan sanad an-Nasa'i, Ibnu Majah (I/292 – 293), ath-Thahawi (III/73), al-Baihaqi (II/147), Ahmad (III/47), {Dan Isma'il al-Qadhi di dalam *Fadhlu ash-Shalah 'ala an-Nabiyy* ﷺ (hal. 28 – cet. I dan hal. 62 cet. II *al-Maktab al-Islami* dengan tahqiq saya), dari beberapa jalan dari Yazid bin Abdullah bin al-Haad dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id.

Lafazh tambahan yang pertama: Diriwayatkan oleh al-Bukhari

Lafazh tambahan yang kedua: Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan juga al-Baihaqi pada salah satu manuskripnya. Sedangkan yang lainnya mengganti lafazh tambahan yang kedua ini dengan *lafazh tambahan yang ketiga*.

Lafazh tambahan yang keempat: Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara bersendiri, Ahmad dan {Isma'il al-Qadhi} tanpa yang lainnya.

Wa baarik 'ala Muhammad wa ['ala] azwajihi wa durriyatihi kamaa baarakta 'ala [Aali] Ibrahiim, innaka Hamiidun Madjiid))[91].[92]

---

[91] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid as-Saa'idi, bahwa para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan shalawat kepada anda?"

Beliau bersabda, *"Ucapkanlah, ..."* Lalu, dia menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Malik (I/179), al-Bukhari (VI/317 dan XI/143) dengan sanad Malik, Muslim (II/16 - 17), Abu Dawud (I/155), an-Nasa'i (I/191) {dan di dalam *Amal al-Yaum wa al-Lailah* (164/59)}, Ibnu Majah (I/293), ath-Thahawi (III/74), Ibnu as-Sunni (124), al-Baihaqi (II/150) dan Ahmad (V/424)—semuanya dari jalan Malik—dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari bapaknya dari Amru bin Sulaim az-Zuraqi. Dia berkata, bahwa Abu Humaid as-Saa'idi mengabarkan kepadanya.

Pada riwayat Ibnu Majah, ath-Thahawi dan Ibnu as-Sunni tidak terdapat lafazh tambahan [آل]. Demikian pula, lafazh yang terakhir tidak ada pada riwayat—Ibnu Majah—selain kalimat *at-tabriik* (ucapan: *wa baarik* ...) tanpa ucapan shalawat. Saya tidak tahu apakah seperti ini riwayat beliau ataukah hal itu terhapuskan dari naskah manuskrip kitab beliau!

[92] Al-Hafizh mengatakan: Hadits ini dijadikan pegangan (pada riwayat Ibnu Majah dan ath-Thahawi, yaitu tanpa adanya penyebutan kata *aali*–penerbit) bahwa shalawat bagi keluarga beliau tidak wajib, karena kalimat tersebut tidak dijumpai pada hadits ini.

Namun, ini adalah pegangan yang lemah, karena bisa jadi maksud dari kata *al-aali* (keluarga) adalah selain istri-istri dan anak beliau, bisa pula maksudnya adalah istri-istri dan anak-anak beliau. Pada kedua kemungkinan tersebut, hadits ini tidak dapat dijadikan landasan peniadaan hukum wajibnya.

Adapun pada kemungkinan yang pertama: Karena perintah akan hal itu telah ditetapkan pada selain hadits ini, dan hadits ini tidak menunjukkan larangan. Abdurrazzaq meriwayatkan hadits tersebut dari jalan Ibnu Thawus dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari seorang sahabat, dengan lafazh:

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ.

(Shalli 'ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwaajihi wa dzurriyatihi)

Adapun pada kemungkinan yang kedua: Maka sudah demikian jelasnya. Al-Baihaqi telah berpegang dengan hadits ini bahwa istri-istri beliau

٧- ((اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ،

....

---

termasuk ke dalam bagian *ahli bait* beliau. Dia menguatkan pendapatnya dengan firman Allah ta'ala:

﴿... إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ...﴾

"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait—Nabi ﷺ." (Al-Ahzab: 33)

Saya berkata: Argumentasi al-Baihaqi adalah argumentasi yang shahih—sebagaimana telah diterangkan oleh Ibnul Qayyim di dalam *al-Jalaa`u* (144)–.

Sedangkan perkatan al-Hafizh: Bahwa hadits ini tidak menunjukkan adanya larangan penyebutan *al-aalu* (keluarga) juga benar. Akan tetapi, bukan ini yang diperdebatkan, melainkan apakah ucapan tersebut wajib ataukah tidak?

Kalau berlandaskan bahwa kalimat *al-aalu* (keluarga) adalah mereka selain istri-istri dan anak-anak beliau ﷺ, maka hadits ini dapat dijadikan sandaran bahwa ucapan *al-aalu* tidak wajib. Dan, sebagian besar hadits yang menyebutkan ucapan itu hanya menunjukkan sunnah saja. Yang juga menunjukkan ucapan tersebut bukanlah suatu yang wajib adalah lafazh shalawat yang kelima (yaitu pada riwayat ath-Thahawi dan al-Baihaqi pada salah satu manuskripnya–penerbit), di mana pada lafazh tersebut tidak ada penyebutan *al-aalu* (keluarga), tidak juga istri-istri dan anak-anak beliau.

Maka, mungkin hal itu yang menjadi pegangan ulama—seperti halnya Ulama Syafi'iyah—yang berpendapat bolehnya meringkas ucapan shalawat hanya kepada Nabi ﷺ tanpa menyebutkan keluarga beliau. Akan tetapi, pernyataan mereka ini jauh lebih umum daripada yang diinginkan oleh hadits. Mereka berpendapat, "Apabila seseorang mengatakan:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

maka sudah cukup." Ucapan sebatas ini saja tidak tercantum pada satu pun dari sekian macam lafazh shalawat kepada beliau ﷺ yang beliau ajarkan kepada kita. Dengan begitu, pernyataan mereka dari sudut tinjauan ini tidak didasari oleh dalil. Ketahuilah hal itu baik-baik.

وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)).

7. *((Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Aali Muhammad, wa baarik 'ala Muhammad wa 'ala Aali Muhammad, kamaa shallaita wa baarakta 'ala Ibrahiim wa Aali Ibrahiim. Innaka Hamiidun Madjiid))*[93]

---

[93] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata:

قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُوْلُوْا: ...)) فَذَكَرَهُ. وَفِيْ آخِرِهِ: (وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ).

Kami berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepadamu?" Beliau bersabda, *"Ucapkanlah, ..."* Lalu, ia menyebutkan hadits ini. Pada akhir hadits, beliau ﷺ bersabda, *"Dan ucapan salam sebagaimana yang kalian ketahui."*

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (III/75), dia berkata: Shalih bin Abdurrahman dan Fahd menceritakan kepada kami, keduanya berkata: al-Qa'nabi menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud bin Qais menceritakan kepada kami dari Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir dari Abu Hurairah.

Dan, Ahmad bin Syu'aib {an-Nasa'i—[dia meriwayatkannya di dalam *al-'Amal*] (159/47)—} menceritakan kepada kami, dia berkata: Hajib bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, dia berkata: Daud bin Qais menceritakan kepada kami: ....

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Muhammad bin Ishaq as-Sarraj juga meriwayatkan hadits ini dari jalan al-Qa'nabi—namanya: Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab–.

As-Sarraj mengatakan: Abu Yahya dan Ahmad bin Muhammad al-Birti mengabarkan kepadaku, keduanya berkata: Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab.

Abdul Wahhab bin Mundah meriwayatkan hadits ini dari al-Khaffaf dari al-Qa'nabi.

Saya mengutip sanad ini dari *al-Jalaa`u* (14 – 15), lalu beliau mengatakan, "Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain."

Saya berkata: yang benar adalah yang disebutkan sebelumnya. Karena, hadits Daud bin Qais hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*, dan dia adalah perawi yang disepakati sebagai perawi *tsiqah*.

Hadits ini sebagai bantahan terhadap Ibnul Qayyim, karena di dalam hadits ini disebutkan penyatuan kalimat *Ibrahim* dan *aali Ibrahim*, yang diingkari penetapannya oleh Ibnul Qayyim mengacu kepada Syaikh beliau. Kami telah memberikan sanggahan terhadap beliau secara panjang lebar pada pembahasan terdahulu dan di sini kami hanya menghendaki sebatas isyarat akan hal itu saja.

Hadits ini juga telah diriwayatkan dari jalan yang lain dari al-Mujmir.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/155) dan al-Baihaqi (II/151) melalui sanad Abu Dawud, dari Hibban bin Yasar al-Kilali, dia berkata: Abu Mutharrif 'Ubaidullah bin Thalhah bin 'Ubaidullah bin Kuraiz menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Ali al-Hasyimi menceritakan kepadaku dari al-Mujmir secara *marfu'*, dengan lafazh:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ؛ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَذُرِّيَّتِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Barangsiapa yang senang mendapatkan takaran sempurna apabila dia mengucapkan shalawat kepada kami, ahlu bait Nabi ﷺ, maka hendaknya dia mengucapkan: (Allaahumma shalli 'alaa Muhammad an-Nabiyy wa azwaajihi ummahaatil mukminiin wa dzurriyaatihi wa ahli baitihi, kamaa shallaita 'alaa aali Ibraahiim innaka Hamiidun Majiid).

'Wahai Allah, limpahkanlah shalawat atas Nabi Muhammad, kepada istri-istri beliau para ummahat/ibu kaum mukminin, kepada anak keturunan beliau dan kepada keluarga beliau. Sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim , sesungguhnya Engkau adalah Zat Yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia.'"

Sanad hadits ini *dha'if,* disebabkan perawi yang bernama Hibban bin Yasar adalah perawi yang *shaduq* dan hafalannya telah tercampur baur.

Syaikh dia, Abdullah bin Thalhah, adalah perawi yang *maqbul*, yakni *majhul.*

Dan, Muhammad bin Ali al-Hasyimi, mungkin dia adalah Abu Ja'far al-Baqir atau perawi lainnya yang *majhul*. Sebagaimana tercantum di dalam *at-Taqrib.*

Hadits ini juga mempunyai *'illat* lainnya, yaitu adanya *idhthirab* pada sanadnya.

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini sebagaimana sanad di atas, sedangkan an-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari jalan Umar bin 'Ashim,

dia berkata: Hibban bin Yasar al-Kilali menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Thalhah al-Khuza'i dari Muhammad bin Ali dari Muhammad bin al-Hanafiyah dari Ali ﷺ, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "... lalu menyebutkan hadits ini."

Ibnul Qayyim mengatakan (14):

"Abdurrahman ini perawi yang *majhul*, dia tidak dikenali kecuali pada hadits ini."

As-Sakhawi di dalam *al-Qaul al-Badi'* mengatakan—sebagaimana di dalam *al-Hirz al-Muni'* (hal. 19)–, "Ibnu 'Adiy meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kamil* dan juga Ibnu Abdil Barr serta an-Nasa'i di dalam *Musnad Ali* dan di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang *majhul*. Perawi lainnya, hafalannya telah tercampur baur di masa tuanya."

Baik hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah—sebagaimana kencenderungan dari Ibnul Qayyim, demikian juga al-Hafizh di dalam *al-Fath* (XI/131)—ataukah dari hadits Ali ﷺ, hadits ini adalah hadits *dha'if* dan tidak shahih. Disebabkan sebagian perawinya *dha'if* dan lainnya *majhul*. Adapun al-Hafizh serta Ibnu Taimiyah di dalam *al-Fatawa*, yang bungkam tidak mengomentari hadits ini, bukanlah hal yang pantas bagi mereka untuk diam tidak mengomentari hadits ini.

Yang lebih mengherankan daripada itu adalah yang diperbuat oleh Shiddiq Hasan Khan di dalam *an-Nazl* (167), di mana dia menisbatkan hadits ini kepada Muslim dan ini tentu kekeliruan yang sangat jelas (asy-Syaikh ﷺ pada kitab *ash-Shifat* yang telah diterbitkan menisbatkan hadits ini kepada Abu Sa'id bin al-A'rabi di dalam *al-Mu'jam* (79/2)–penerbit).

Dan, hadits lainnya dari hadits Abu Hurairah, juga tidak shahih, kami cantumkan di sini sebagai peringatan, yaitu:

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* (93) dari jalan Ishaq bin Sulaiman dari Sa'id bin Abdurrahman maula Sa'id bin al-'Ash, dia berkata:

Hanzhalah bin Ali menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ قَالَ: اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ... الْحَدِيْث.

"Barangsiapa yang mengucapkan: (Allaahumma shalli 'alaa Muhammad ...)." al-hadits

serupa dengan hadits Ka'ab bin 'Ujrah pada (no. 2), namun tanpa adanya ucapan:

إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

(innaka Hamiidun Majiid) di dua bagian.

Dan, dengan tambahan lafazh:

وَتَرْحَمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا تَرْحَمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ؛ شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّهَادَةِ، وَشَفَعْتُ لَهُ.

"(wa tarham 'alaa Muhammad, wa 'alaa aali Muhammad kamaa tarhamta 'alaa Ibraahiim wa 'alaa aali Ibraahiim), ucapan ini akan menjadi saksi baginya di hari kiamat dan memberi syafa'at atas dirinya."

Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim, selain Sa'id bin Abdurrahman. Tidak ada yang menyatakan dia *tsiqah* selain Ibnu Hibban dan tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya selain syaikh dari al-Bukhari ini, yaitu Ishaq. Dengan begitu, perawi tersebut – Sa'id dikategorikan termasuk ke dalam perawi-perawi yang *majhul*, sebagaimana faidah yang dapat diambil dari perkataan al-Hafizh di dalam *at-Taqrib*, "Dia perawi yang *maqbul*."

Bahkan, beliau di dalam *al-Fath* (XI/133) menegaskan seperti yang telah kami utarakan, beliau mengatakan—setelah menisbatkan hadits ini kepada ath-Thabari di dalam *Tahdzib*-nya–:

"Para perawi pada sanad hadits ini adalah perawi yang dipergunakan di dalam kitab *ash-Shahih*, selain Sa'id bin Sulaiman—maula Sa'id bin al-'Ash perawi hadits ini dari Hanzhalah bin Ali—dia perawi yang *majhul*."

Saya berkata: Demikian yang tercantum di dalam naskah *al-Fath* yang kami miliki tertulis: (Sa'id bin Sulaiman). Kemungkinan ini adalah kesalahan dari penyadur naskah atau penerbit.

Dari keterangan yang telah kami sebutkan, anda dapat mengetahui bahwa perkataan as-Sakhawi di dalam *al-Hirz al-Munii'* (17), "Hadits ini adalah hadits yang hasan. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*," bukanlah perkataan yang baik, dan tidak semua perawi hadits ini adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai terpedaya dengan perkataan beliau.

Oleh karena itu, Abu Bakar Ibnu al-'Arabi di dalam *'Aridhah al-Ahwadzi fii Syarh at-Tirmidzi* (II/271) mengatakan, "Hati-hatilah, jangan sampai seorang pun berpaling kepada perkataan Ibnu Abi Zaid, hingga menambahkan di dalam ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ kalimat:

وَارْحَمْ مُحَمَّدًا

(warham Muhammadan)

Karena, ucapan tersebut lebih menjurus kepada perbuatan bid'ah. Dikarenakan Nabi ﷺ telah mengajarkan lafazh shalawat dengan tuntunan wahyu dari Allah. Maka, memberikan tambahan pada ucapan shalawat tersebut berarti telah merendahkan dan menyanggah wahyu yang diturunkan kepada beliau. Dan, tidak diperbolehkan menambahkan satu huruf pun (dalam penyampaian) kepada Nabi ﷺ. Justru, seseorang diperbolehkan mengucapkan dan mendoakan rahmat bagi Nabi ﷺ di setiap waktu."

Sebagian ulama mengomentari hal tersebut dengan berpegang pada hadits Abu Hurairah ini. Dan, anda telah mengetahui bahwa hadits tersebut *dha'if* dan tidak dibenarkan dijadikan sebagai sandaran dalam hal ini. Terlebih lagi dalam menyelisihi dalil yang telah disepakati. Inilah faidah yang dapat diambil dari sabda Nabi ﷺ:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang mengamalkan sebuah amalan yang bukan berasal dari perintah kami, maka amalan itu tertolak." (Muttafaq 'alaihi)

Dari sini pula anda mengetahui hukum menambahkan lafazh *(Sayyidana)* di dalam bacaan-bacaan shalawat ini—sebagaimana yang dilakukan oleh banyak pengikut madzhab Syafi'iyah dan juga lainnya–. Ulama telah berbeda pendapat dalam hal itu—sebagaimana nanti akan diterangkan pada faidah-faidah berikut ini–.

Beberapa Faidah Penting Berkenaan dengan Shalawat Kepada Nabi al-Ummah ﷺ

Faidah-faidah ini berkaitan dengan shalawat kepada Nabi ﷺ, sengaja saya cantumkan, karena sebagian besar kaum muslimin telah melalaikannya:

Faidah yang Pertama

Ada pertanyaan yang populer di antara ulama mengenai maksud penyerupaan yang ada pada sabda beliau:

كَمَا صَلَّيْتَ ...

"Sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada ... dst."

Sedangkan telah menjadi sebuah ketetapan bahwa yang diserupakan itu lebih rendah daripada yang diserupai olehnya. Sedangkan di sini Muhammad ﷺ seorang diri saja lebih utama daripada semua keluarga Ibrahim, termasuk di dalamnya Ibrahim. Terlebih lagi, juga diikutkan pada beliau ﷺ keluarga Muhammad.

Masalahnya keberadaan shalawat yang dimintakan untuk beliau haruslah lebih utama daripada setiap shalawat yang telah dipintakan atau yang akan dimintakan.

Para ulama telah memberikan jawaban tentang masalah itu dengan sekian banyak jawaban. Ibnul Qayyim di dalam *al-Jalaa`u* (186 – 198), kemudian pula al-Hafizh di dalam *al-Fath* (XI/134 – 136) telah melampirkan semua jawaban tersebut.

Kira-kira mencapai sepuluh pendapat, sebagian pendapat tersebut ada yang sangat lemah dibanding dengan pendapat lainnya, selain sebuah pendapat, yang merupakan pendapat yang paling kuat dan yang paling shahih. Ibnul Qayyim menganggap inilah pendapat yang terbaik mengacu pada pendapat syaikh beliau di dalam *al-Fatawa* (I/165), yaitu pendapat yang mengatakan:

"Bahwa keluarga Ibrahim di antara mereka termasuk para Nabi yang tidak seorang pun pada keluarga Muhammad ada yang semisal dengan mereka. Jadi, apabila dimohonkan bagi Nabi ﷺ dan bagi keluarga beliau shalawat yang semisal dengan shalat yang dimohonkan kepada Ibrahim dan keluarganya, yang mana di dalamnya terdapat para Nabi, maka dengan begitu keluarga Muhammad ﷺ akan memperoleh dari shalawat itu sebagaimana yang pantas diberikan kepada mereka—para Nabi yang termasuk keluarga Ibrahim–. Karena, keluarga Nabi tidaklah sampai ke derajat yang setingkat dengan para Nabi. Selanjutnya, adanya nilai tambah dari shalawat bagi para Nabi termasuk di antara mereka Ibrahim kepada Muhammad ﷺ, maka beliau akan memperoleh kelebihan yang tidak diberikan kepada selain beliau.

Ibnul Qayyim (197) mengatakan, "Uraian ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang lebih bagus lagi, jika dikatakan bahwa Muhammad ﷺ termasuk salah satu keluarga Ibrahim. Bahkan, beliau adalah keluarga Ibrahim yang terbaik. Seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dalam menafsirkan firman Allah ta'ala:

"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)." (Ali Imran: 33)

Ibnu Abbas ﷺ mengatakan:

مُحَمَّدٌ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيْمَ

"Muhammad termasuk dalam keluarga Ibrahim."

Ini adalah nash yang jelas, sekiranya nabi-nabi yang lain—yang mana mereka adalah keturunan Ibrahim—dikategorikan sebagai keluarga Ibrahim, maka Rasulullah ﷺ lebih utama dimasukkan ke dalam bagian keluarganya. Dengan begitu ucapan kita:

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ

"Sebagaimana Engkau bershalawat kepada keluarga Ibrahim."

Mencakup pula shalawat kepada diri beliau ﷺ dan bagi seluruh Nabi dari keturunan Ibrahim. Kemudian Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan shalawat kepada beliau dan khususnya juga bagi keluarga beliau, sebanding dengan shalawat yang lebih umum yang kita ucapkan kepada beliau bersama dengan segenap keluarga Ibrahim, di mana beliau termasuk di antara mereka. Dan, keluarga Ibrahim akan mendapatkan yang pantas dari ucapan itu dan selebihnya diberikan kepada beliau ﷺ."

Selanjutnya beliau mengatakan, "Tidak disangsikan lagi bahwa shalawat yang diberikan kepada keluarga Ibrahim di mana Rasulullah ﷺ bersama dengan mereka, lebih sempurna daripada shalawat yang diberikan kepada beliau tanpa keluarga Ibrahim, dengan begitu dimintakannya shalawat hanya untuk beliau adalah suatu perkara yang agung yang merupakan kelebihan beliau dari Ibrahim.

Di sini, terlihatlah pentingnya penggunaan kalimat perbandingan, yaitu membandingkan yang pokok dengan cabangnya. Rahmat yang diminta dalam lafazh shalawat semacam ini lebih besar daripada yang dimintakan dengan lafazh yang lain. Jika yang dimintakan dengan shalawat ini sama saja dengan yang diberikan kepada yang pokok, padahal dia telah memperoleh juga bagian yang besar, berarti rahmat dan karunia yang diminta untuk Ibrahim dan yang lainnya lebih banyak. Dengan demikian, permintaan yang dimohonkan untuk yang dibandingkan adalah yang tidak diperoleh oleh yang lain. Dengan demikian, tampaklah keutamaan dan kelebihan Nabi Muhammad ﷺ, dibanding dengan Ibrahim dan seluruh keluarganya, termasuk keturunannya yang menjadi nabi. Adanya bacaan

shalawat ini menunjukkan bahwa keutamaan dan segala macam rentetannya otomatis menjadi bagiannya. Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan yang besar kepada Nabi dan keluarganya. Semoga Allah memberi balasan kepadanya (Muhammad ﷺ) karena *ittiba'* kami kepadanya, lebih baik daripada *ittiba'* umat-umat lain kepada nabinya. Ya Allah! Berikanlah rahmat kepada Muhammad ﷺ dan keluarga Muhammad ﷺ. Sebagaimana Engkau memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung. Berikanlah karunia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan karunia kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung.

Perlu diketahui, bahwasanya tidaklah datang di sekian macam bentuk shalawat kepada beliau ﷺ penyebutan Ibrahim sendiri yang bersendiri dari keluarganya, akan tetapi beliau bersabda:

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

"Sebagaimana Engkau bershalawat kepada keluarga Ibrahim."

Dan, sebab dari hal tersebut telah terdahulu penjelasannya, bahwasanya keluarga seseorang itu mempunyai bagiannya sebagaimana yang lain dari hubungan kekeluargaannya. Berkata Syaikhul Islam dalam *al-Fatawa* (I/163):

"Jika di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah disebutkan lafazh *(aalu fulan)*, maka tercakup padanya seseorang, sebagaimana firman Allah ta'ala:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾

"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)." (Ali Imran: 33)

﴿ ... إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ نَّجَّيْنَٰهُم بِسَحَرٍ ﴾

"Kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing." (Al-Qamar: 34)

﴿ ... أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾

"(Dikatakan kepada malaikat): 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.'" (Ghafir: 46)

﴿ سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلۡ يَاسِينَ ﴾

"(yaitu): 'Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas.'" (Ash-Shaffat: 130)

(Ini adalah bacaan Nafi', Ibnu Umar, dan Ya'qub sebagaimana disebutkan dalam *at-Tadzkirah fi al-Qira'at* milik Ibnu Ghalbun–penerbit).

Juga, termasuk dalam sabda beliau ﷺ:

اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

"Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga Abi Aufa."

Demikian pula lafazh: أَهْلُ الْبَيْتِ, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِۚ ﴾

"(Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait!" (Hud: 73)

Dan, sesungguhnya Ibrahim termasuk di dalamnya.

Kemudian beliau berkata, oleh karena itu datang pada beberapa lafazh:

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ

dan:

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ

Dan, datang pada sebagiannya penyebutan Ibrahim sendiri, karena beliau adalah asal dalam shalawat dan penyucian, dan seluruh *ahlul bait* beliau dengan sendirinya menjadi pengikut dalam hal tersebut.

Dan datang lafazh yang lain penyebutan lafazh ini dan juga yang berikutnya, agar keduanya dapat diperhatikan."

Faidah yang Kedua

Anda telah mengetahui sebelumnya bahwa lafazh-lafazh shalawat kepada Nabi ﷺ di dalamnya turut disertakan shalawat kepada keluarga beliau dan kerabatnya. Dengan begitu, tidaklah tepat jika hanya mencukupkan dengan ucapan shalawat hanya kepada beliau ﷺ saja.

Melainkan harus diikutkan juga dalam ucapan tersebut keluarga beliau, bahkan lafazh shalawat ini harus disempurnakan dari awal hingga akhir, seperti yang termaktub, dengan mengikuti sabda beliau ﷺ:

قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ...إلخ.

"Kalian ucapkan: Allaahumma shalli 'ala Muhammad wa 'alaa aali Muhammad ... dst," ketika mereka (para sahabat) menanyakan kepada beliau bagaimana mengucapkan shalawat kepadanya ﷺ.

{Dan tidak ada perbedaan di dalam pengucapan shalawat pada tasyahud awal dan yang akhir. Ini adalah nash dari Imam asy-Syafi'i dalam *al-Umm* (I/102), beliau berkata:

"Bacaan shalawat pada tasyahud awal dan tasyahud kedua adalah sama, tidak ada perbedaannya. Yang saya maksud dari *(tasyahud)* di sini adalah bacaan tasyahud dan shalawat Nabi ﷺ. Tidaklah sempurna salah satu dari keduanya tanpa adanya yang lain."

Adapun hadits:

كَانَ لاَ يَزِيْدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ.

"Nabi ﷺ tidak pernah membaca lebih dari tasyahud ketika duduk dalam dua rakaat."

Ini adalah hadits munkar, sebagaimana telah saya jelaskan dalam *adh-Dha'ifah* (5816), [lihat hal. 911].

Yang sangat mengherankan di zaman sekarang ini, sebagian kaum muslimin sudah sangat keterlaluan dengan bersikap mengingkari hadits yang shahih dari beliau ﷺ yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sangat banyak dan shahih, yaitu pengingkaran mereka terhadap bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ yang disertakan juga kepada keluarga beliau, sedangkan dia telah menelaah dan mengetahui bahwa shalawat tersebut terdapat di dalam kitab-kitab as-Sunnah. {diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antara mereka Ka'ab bin 'Ujrah, Abu Humaid as-Saa'idi, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Mas'ud al-Anshari, Abu Hurairah, dan Thalhah bin 'Ubaidullah, di mana di dalam hadits-hadits mereka, semuanya menanyakan hal yang sama kepada Nabi ﷺ, "Bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepada anda?"

Lalu, beliau ﷺ mengajari mereka lafazh-lafazh shalawat tersebut}. Pengingkar ini tiada lain adalah Ustadz Muhammad Is'af an-Nasyasyibi di dalam bukunya, *al-Islam ash-Shahih*, (hal. 177 – 189). Argumen dalam pengingkarannya itu adalah ayat di dalam al-Qur'an:

﴿... يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (Al-Ahzab: 56)

Pada ayat tersebut tidak disebutkan seorang pun selain hanya bagi Nabi ﷺ. Atas dasar inilah, dia menolak semua hadits-hadits shahih yang dalam anggapannya hadits-hadits tersebut menyalahi nash al-Qur'an.

Pada halaman (178 - 179) dia berkata, "Dalam bahasan itu, ada yang telah berbuat syirik di dalam bacaan shalawat—dengan mengucapkan shalawat kepada—selain beliau ﷺ dalam ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ. Juga ada yang mewajibkan bacaan shalawat ini di setiap kali mengerjakan shalat. Pendapat yang benar, bahwa dalam bacaan shalawat tidak diperkenankan menyertakan siapa pun juga kepada Nabi ﷺ dan tidak wajib yang mana menurut anggapan mereka adalah wajib. Berikut ini adalah ujaran para Imam Islam, perhatikanlah baik-baik perkataan mereka ...."

Lalu dia pun menyebutkan sekian banyak perkataan yang menyebutkan tidak wajibnya bacaan shalawat yang telah dia isyaratkan tersebut. Hanya saja dia sama sekali tidak menyebutkan satu pun pendapat yang menguatkan pendapat yang dia katakan sebagai syirik tersebut! Dan—hanya menegaskan—bahwa tidak boleh mengikutsertakan keluarga beliau ﷺ dalam ucapan shalawat kepada beliau ﷺ. Dia hanya mengutip beberapa perkataan yang terkesan sesuai pendapat dirinya. Namun, jikalau diteliti lebih seksama, pendapat tersebut akan menjadi sanggahan baginya. Misalnya ucapan dia (hal. 179), "Ibnu Taimiyah di dalam *Minhaj as-Sunah* mengatakan: Allah *ta'ala* tidak memerintahkan bacaan shalawat kepada seorang pun selain kepada Nabi ﷺ."

Dikarenakan, pendapat beliau ini hanyalah meniadakan perintah—langsung—dari Allah, yaitu di dalam al-Qur'an. Dan, sama sekali tidak meniadakan adanya perintah Nabi ﷺ tentang hal itu—padahal perintah beliau adalah juga perintah Allah—di dalam Sunnah-nya—seperti telah diterangkan sebelumnya secara terperinci–.

Selanjutnya pula, perkataan beliau ini sama sekali tidak meniadakan *masyru'iyah* bacaan shalawat kepada keluarga Nabi ﷺ sebagai suatu yang sunnah mengiringi bacaan shalawat kepada beliau ﷺ. Tidakkah anda mengetahui bahwa yang mengucapkan pendapat ini—yakni Ibnu Taimiyah—juga berpendapat sebagaiamana halnya ulama lainnya, baik yang sebelum beliau atau setelah beliau, bahwa disyari'atkan untuk menyertakan penyebutan keluarga Nabi ﷺ pada *shalawat al-Ibrahimiyah*—seperti yang anda bisa lihat dari beberapa kutipan kami sebelumnya dari kitab beliau, *al-Fatawa*–. Sekiranya saat ini saya mempunyai kitab *Minhaj as-Sunnah*, pasti saya akan meneliti ulang *ibarat* perkataan beliau (lihat di dalam *Minhaj as-Sunnah* (4/594 dan 606)–penerbit). Niscaya pasti akan

jelas bagi kita selain dari yang sudah kami kemukakan. Shalawat kepada keluarga Nabi ﷺ yang tidak tercantum di dalam ayat yang mulia tersebut, tidak melazimkan jikalau shalawat tersebut bukan suatu yang disyari'atkan, karena akan ditemui pensyari'atannya di dalam as-Sunnah. {Dikarenakan hal itu sudah maklum bagi kaum muslimin bahwa Nabi ﷺ adalah penjelas firman Rabb semesta alam ini. Seperti di dalam firman-Nya ta'la:

﴿... وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ...﴾

"Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka." (An-Nahl: 44)

Beliau ﷺ telah menerangkan tata cara shalawat kepada diri beliau. Dan, pada penjelasan beliau, beliau juga menyertakan penyebutan keluarga beliau. Dengan begitu, wajib untuk menerima hal tersebut, sesuai dengan firman Allah ta'ala:

﴿... وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ ...﴾

"... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ...." (Al-Hasyr: 7)

Beliau ﷺ bersabda:

أَلاَ إِنِّي أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

"Ketahuilah, sesungguhnya diturunkan kepadaku al-Qur'an dan yang semisal dengannya."

Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *Takhrij al-Misykah* (163 dan 4247).

Kemudian, pengingkar tersebut juga mendatangkan syubhat lainnya, yang mesti kami singkap tabir syubhat tersebut. Yaitu perkataannya—setelah menyebutkan ayat yang baru disingung tadi–, "Maka, orang arab manapun juga dapat memahami, atau seorang pandir akan segera dapat menangkap maksud dari perkataan tersebut, bahwa bacaan shalawat sama dengan bacaan salam, yang mereka katakan: Bahwa mereka telah mengetahuinya. Lantas bagaimana mungkin mereka akan menanyakan hal seperti ini jikalau mereka tidak mengetahuinya dan apakah Rasululah akan menyuruh melakukan sesuatu yang Allah tidak perintahkan?!"

Dia, dengan perkataannya ini, mengisyaratkan penolakannya terhadap hadits-hadits tentang shalawat kepada keluarga Nabi ﷺ, dikarenakan pada hadits-hadits tersebut—seperti yang telah dikemukakan–, "Ucapan salam ini

telah kami ketahui, lantas bagaimana dengan bacaan shalawat kepada anda?"

Si pengingkar menyangkal para sahabat akan menanyakan soal seperti ini, dikarenakan ucapan shalawat di dalam perkataan orang-orang Arab yang ditujukan kepada selain Allah maknanya adalah doa." Seperti yang dia kutip pada komentar darinya (hal. 177). Jikalau demikian perkaranya, hadits-hadits tersebut tidaklah shahih.

Ini adalah suatu tipu daya yang sangat jelas terlihat dan hanya sekadar ucapan kosong yang tidak mempunyai dasar pegangannya. Dan:

﴿... كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ...﴾

"... laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, ..." (An-Nur: 39)

Hal itu disebabkan karena kata *ash-shalat* di dalam tinjauan etimologi, maknanya adalah seperti yang dia utarakan, namun tidak berarti meniadakan makna syar'i yang berbeda dengan makna etimologinya. Atau, memberikan makna yang lebih daripada sekadar artian literatur saja. Tidakkah anda perhatikan firman Allah ta'ala:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ...﴾

"Dan dirikanlah shalat ...."

Tidak mungkin seorang mukmin memahami maknanya sebatas makna etimologinya saja yang berarti doa. Demikian halnya para sahabat ﷺ, sewaktu bertanya dan mengatakan, "Bagaimanakah kami mengucapkan *ash-shalat* kepada anda?" Mereka sama sekali tidak memaksudkan dengan kata *ash-shalat* sebatas makna etimologinya yang sudah mereka pahami seketika di dalam benak mereka, melainkan mereka menanyakan tentang ucapan shalawat yang syar'iyah yang tidak mungkin mereka pahami hanya dengan mengembalikannya pada bahasa mereka, melainkan mesti dari penyampaian Nabi mereka. Lantas, beliau ﷺ menjawab mereka sesuai dengan yang mereka tanyakan dan memerintahkan mereka untuk mengucapkan:

قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

"Ucapkanlah oleh kalian: Allaahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad ... dst."

Setiap orang yang mempunyai kapasitas pengetahuan tentang Bahasa Arab, walau hanya sebatas *omong besar* seperti orang ini yang tengah kami beri sanggahan kepadanya, selamanya tidak akan mungkin tidak membutuhkan penjelasan Nabi ﷺ akan kandungan al-Qur'an, karena berpegang hanya dengan makna literatur bahasa saja tidak akan memadai untuk mendapatkan pemahaman yang lurus dan yang tepat. Tidakkan anda melihat betapa para sahabat—dan merekalah kalangan yang begitu menguasai literatur Bahasa Arab—tetap butuh untuk menanyakan tata cara ucapan shalawat kepada beliau ﷺ, sebagaiaman mereka menanyakan hal selain itu?

Asy-Syaikhain telah meriwayatkan di dalam kitab *ash-Shahih* mereka berdua; at-Tirmidzi (2/179) dan dia menshahihkannya; serta Ahmad (1/444) dari hadits Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, beliau berkata:

"Ketika turun firman Allah ta'ala:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ ...﴾

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman, ..." (Al-An'am: 82),

kaum muslimin merasa terbebani dengan hal itu, maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak menzhalimi dirinya?"

Beliau ﷺ bersabda, *"Bukan kezhaliman yang seperti itu, namun yang dimaksud adalah syirik. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya:*

﴿... يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." (Luqman: 13)

Kisah pada hadits tersebut dan juga kisah-kisah lainnya, merupakan dalil yang sangat jelas, bahwa bisa jadi makna beberapa ayat al-Qur'an tidak diketahui oleh para sahabat atau sebagian dari mereka. Lalu, beliau ﷺ menerangkan maknanya kepada mereka. Dengan demikian, tidak pantas menganggap soal seperti yang mereka utarakan ini sebagai suatu yang mengherankan. Kemudian mengingkari hadits-hadits yang shahih, hanya karena keheranan seperti ini—seperti yang telah dilakukan oleh an-Nasyasyibi–.

Dan, bukunya yang diberi judul *al-Islam ash-Shahih*, setiap pembahasan yang ada pada buku tersebut, menyiratkan jikalau penulisnya tidaklah begitu memberi perhatian terhadap as-Sunnah. Menurutnya, yang dapat dijadikan pedoman hanyalah al-Qur'an dan hanya al-Qur'an saja. Oleh karena itu, anda dapat melihat dia mengucapkan dari diri dia sendiri (hal. 67), "Kami adalah kaum muslimin yang hanya berpedoman kepada al-Qur'an semata."

Dan, kami telah mengetahui bahwa di antara hawa nafsu mereka kaum *Qur'aniyyuun* dalam menolak hadits-hadits yang shahih adalah hanya karena syubhat terendah sekecil apapun, bukan karena tinjauan shahihnya hadits dilihat dari sanadnya, akan tetapi dikarenakan menyalahi hawa nafsu dan kecenderungan hati mereka. Si pengingkar ini telah (meniti) jalan mereka di dalam bukunya ini. Membantah sekian banyak hadits yang shahih, padahal sebagian besarnya terdapat di dalam *ash-Shahihain*. Saat ini kami hanya mencukupkan dengan isyarat di beberapa bagian di dalam bukunya, silahkan lihat: (hal. 35 - 36, 85 - 86, 116 - 117, 142, 149, 150, 212, 240 - 241, 276 - 277 dan 278).

{Sungguh celakalah, mengapa perkataan an-Nasysyibi—dan yang terpedaya dengan manisnya ucapan dia—tidak mengingkari tasyahud di dalam shalat ataukah mengingkari seorang wanita yang sedang haidh karena meninggalkan shalat dan puasa di saat haidhnya?! Dengan dalih bahwa Allah ta'ala sama sekali tidak menyebutkan tasyahud di dalam al-Qur'an, namun hanya menyebutkan berdiri, ruku, dan sujud saja! Dan juga Allah ta'ala di dalam al-Qur'an tidak menggugurkan kewajiban shalat dan puasa bagi seorang wanita yang sedang haidh, maka wanita tersebut wajib mengerjakannya!

Apakah mereka sependapat dengan si pengingkar ini dalam pengingkarannya ataukah mereka akan mengingkari si pengingkar ini dalam hal itu?

Adapun yang pertama, sama sekali tidak kami harapkan, karena dengan begitu mereka akan menjadi sangat sesat dan telah keluar dari jama'ah al-muslimin!

Adapun yang kedua, maka mereka telah mendapatkan taufiq dan telah bertindak benar. Maka yang mereka bantahkan kepada si pengingkar tersebut, itu jugalah bantahan kami terhadap an-Nasyasyibi dan telah kami terangkan tinjauan kami dalam perkara itu.

Maka, hati-hatilah wahai saudaraku muslim, jangan mencoba memahami al-Qur'an terpisah dari as-Sunnah. Karena, engkau tidak akan mampu memahaminya, walaupun engkau sangat mahir dalam Bahasa Arab layaknya Sibawaih di zamanmu dan inilah sebuah perumpamaan di

hadapan engkau. An-Nasyasyibi ini adalah seorang pakar Bahasa Arab di masa ini. Anda dapat menyaksikannya telah sesat ketika terpedaya dengan keilmuan dia di dalam penguasaan Bahasa Arab, dan tidak menjadikan as-Sunnah sebagai pembantu dia dalam memahami al-Qur'an, bahkan dia mengingkari as-Sunnah tersebut seperti yang anda lihat sendiri. Dan, masih banyak lagi perumpamaan yang mana tempat ini tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Cukup kiranya apa-apa yang telah kami sampaikan. *Wallahu al-Muwaffiq*}.

Faidah yang Ketiga

Tentang hukum lafazh tambahan *sayyidina* pada bacaan *shalawat al-Ibrahimiyah* atau di dalam tasyahhud.

{Para pembaca dapat melihat bahwa di dalam bacaan tasyahud sama sekali tidak ada lafazh *sayyidina*. Oleh karena itu, para ulama kontemporer berbeda pendapat perihal pensyar'atan tambahan lafazh *sayyidina* di dalam *shalawat al-Ibrahimiyah* .... Saya ingin mengutip pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani ﷺ bagi para pembaca budiman tentang masalah tersebut, memandang bahwa beliau adalah salah seorang ulama besar kalangan Syafi'iyah yang mendalami disiplin ilmu al-Hadits dan al-Fiqh. Dan, yang populer dari kalangan Syafi'iyah belakangan ini adalah amalan yang menyelisihi pengajaran Nabawi yang mulia ini: al-Hafizh Muhammad bin Muhammad al-Gharabili (796 - 835)—dia adalah salah seorang murid terkemukan Ibnu Hajar, dan dari tulisan tangan dialah saya mengutip penjelasan beliau—mengatakan:

"Telah ditanya (yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar), semoga Allah memanjangkan umur beliau, tentang bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ, baik sewaktu shalat ataupun di luar shalat, baik yang berpendapat wajibnya bacaan shalawat tersebut ataupun hanya sebatas sunnah: Apakah menyifati beliau ﷺ sebagai sayyid adalah syarat pada ucapan tersebut, misalnya dengan mengatakan:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْ عَلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ أَوْ عَلَى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ

Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammad; atau *'alaa sayyid al-Khalq;* atau *'alaa sayyidi waladi Adam.*

Ataukah cukup dengan mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

(Allaahumma shalli 'alaa Muhammad)?

Manakah yang lebih utama: apakah dengan mempergunakan lafazh *sayyidina* dikarenakan sifat tersebut merupakan sifat beliau ﷺ yang juga ditetapkan oleh syara', ataukah tidak mempergunakannya dikarenakan tidak adanya hadits yang menyebutkan perihal itu?

Beliau ﷺ menjawab:

"Benar, mengikuti lafazh-lafazh yang disebutkan di dalam hadits adalah lebih rajih, dan tidak tepat jika mengatakan bahwa kemungkinan beliau ﷺ meninggalkan hal itu karena *sifat tawadhu'* (rendah hati) yang ada pada diri beliau, sebagaimana halnya apabila beliau menyebut nama dirinya beliau tidak mengucapkan, *"Shallallaahu 'alaihi wa sallam."* Sedangkan umat beliau disenangi untuk menyebutkan ucapan tersebut setiap kali nama beliau disebut!

Kami juga katakan: Sekiranya hal itu adalah pendapat yang rajih, tentu bacaan tersebut akan diriwayatkan dari para sahabat kemudian dari para ulama tabi'in, sedangkan kami sama sekali tidak mengetahui satu *atsar* pun yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat atau tabi'in perihal bacaan tersebut. Padahal, sangat banyak riwayat tentang bacaan shalawat yang diriwayatkan dari mereka.

Imam asy-Syafi'i—semoga Allah meninggikan derajat beliau dan beliaulah orang yang paling emngagungkan Nabi ﷺ—di dalam khutbah kitab beliau yang dijadikan pedoman para pengikut madzhab beliau, mengatakan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ...

(Allaahumma shalli 'alaa Muhammad ...) hingga akhir ijtihad beliau, yakni perkataan beliau, "Sebagaimana orang-orang yang mengingatnya dan setiap kali orang-orang yang lalai juga melalaikannya."

Sepertinya beliau menyandarkan perkataannya kepada hadits shahih yang di dalamnya disebutkan:

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ.

"Mahasuci Allah sebanyak jumlah makhluk ciptaan-Nya."

Dan, telah shahih pula diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau berkata kepada ummul mukminin—setelah beliau melihatnya membaca tasbih berulang kali dan memanjangkannya–:

لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ كَلِمَاتٍ؛ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتْهُنَّ. فَذَكَرَ ذَلِكَ. وَكَانَ ﷺ يُعْجِبُهُ الْجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ.

"Sesungguhnya saya telah mengucapkan beberapa kalimat selain yang engkau ucapkan. Seandainya kalimat tersebut ditimbang bersama dengan yang engkau ucapkan, niscaya akan sama timbangannya."

Lalu, beliau menyebutkan kalimat-kalimat itu. Beliau ﷺ juga menyukai kalimat-kalimat doa yang ringkas namun mengandung makna yang luas.

Al-Qadhi 'Iyadh di dalam kitab beliau, *asy-Syafa*, mencantumkan sebuah bab tentang tata cara shalat Nabi ﷺ. Beliau mengutip beberapa atsar yang *marfu'* dari beberapa sahabat dan tabi'in. Tidak satupun atsar-atsar dari para sahabat dan juga selain mereka yang menyebutkan lafazh: (*sayyidina*).

Di antaranya: Hadits Ali:

أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَيْفِيَّةَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ! دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ! وَبَارِيَ الْمَسْمُوْكَاتِ! اجْعَلْ سَوَابِقَ صَلَوَاتِكَ، وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ، وَزَائِدَ تَحِيَّتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، اَلْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ.

Bahwa beliau mengajarkan kepada para murid-murid beliau tata cara bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ, beliau mengatakan:

"Yaa Allah, Dzat yang membentangkan semua yang terhampar, yang menciptakan langit-langit. Jadikanlah shalawat-Mu yang terdahulu dan semua berkah-Mu yang berlipat-lipat serta ucapan selamat dari-Mu yang bertambah kepada Muhammad, hamba dan Rasul-Mu, pembuka segala yang tertutup."

Juga dari Ali, beliau mengatakan:

صَلَوَاتُ اللهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ، وَالْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَالنَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ الصَّالِحِيْنَ، وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ! عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ ... اَلْحَدِيْثَ.

"Shalawat dari Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang dan juga para malaikat-Nya yang terdekat, para Nabi, orang-orang yang benar, para syuhada' dari orang-orang yang shalih, dan setiap sesuatu yang memuji-Mu, wahai Rabb segenap alam, bagi Muhammad bin Abdullah, penutup para Nabi dan imam orang-orang yang bertaqwa ...." al-hadits.

(As-Sakhawi di dalam *al-Qaul al-Badi'* (hal. 70) mengatakan, "Saya tidak mendapati asal dari atsar ini." Lalu, beliau menyebutkan atsar al-Hasan al-Bashri (hal. 71), yang berikutnya nanti, dengan mencukupkan

pada penisbatan yang dilakukan oleh al-Qadhi, sepertinya atsar tersebut juga tidak ada asalnya!–penerbit).

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata:

اَللّٰهُمَّ! اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ، وَبَرَكَاتِكَ، وَرَحْمَتَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ، وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ ... اَلْحَدِيْثَ.

"Yaa Allah, berikanlah shalawat-Mu serta seluruh berkah-Mu dan rahmat-Mu kepada Muhammad. Dialah hamba dan Rasul-Mu, imam setiap—pelaku—kebaikan dan Rasul pembawa rahmat ...." al-hadits.

(Atsar ini juga didha'ifkan oleh asy-Syaikh ﷺ di dalam *Dha'if at-Targhib* (1/515) dan menyanggah al-Mundziri yang menghasankannya, dengan mengatakan, "Sekali-kali atsar ini tidaklah hasan, karena pada sanadnya terdapat perawi yang bernama al-Mas'udi, dia perawi yang tercampur hafalannya."–penerbit).

Juga diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri, beliau berkata:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ بِالْكَأْسِ الْأَرْوَى مِنْ حَوْضِ الْمُصْطَفَى؛ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَمَحَبَّتِهِ.

"Barangsiapa yang berkeinginan untuk minum dengan bejana gelas dari telaga al-Mushthafa, hendaknya dia mengatakan:

'Yaa Allah, shalawat-Mu bagi Muhammad dan bagi keluarganya, para sahabatnya, istri-istrinya, anak keturunannya, kerabatnya, menantunya, para penolongnya, para pengikutnya, serta yang mencintainya.'"

Inilah beberapa atsar yang beliau sebutkan di dalam kitab *asy-Syafaa*, berkenaan dengan ucapan shalawat yang diriwayatkan dari para sahabat dan generasi sepeninggal mereka. Juga ada beberapa atsar lainnya selain yang disebutkan oleh beliau.

Memang benar, ada sebuah hadits dari hadits Ibnu Mas'ud, di mana beliau mengatakan dalam ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ:

اَللّٰهُمَّ! اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ... الحديث.

"Yaa Allah, berikanlah seluruh keutamaan shalawat-Mu, rahmat-Mu, berkah-Mu kepada sayyid para Rasul ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, akan tetapi sanadnya dha'if. (Atsar ini juga didha'ifkan oleh asy-Syaikh ﷺ di dalam *Dha'if at-Targhib* (I/515) dan menyanggah al-Mundziri yang menghasankannya, dengan mengatakan, "Sekali-kali atsar ini tidaklah hasan, karena pada sanadnya terdapat perawi yang bernama al-Mas'udi, dia perawi yang tercampur hafalannya."–penerbit).

Hadits Ali, yang diisyaratkan di awal, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang *laisa bihi ba'sa*. (bahkan hadits tersebut dha'if, karena pada hadits tersebut terdapat perawi yang *majhul* dan sanad yang *munqathi'*, sebagaimana disebutkan didalam *al-Qaul al-Badii'* hal. (69 – 70–penerbit) Pada hadits tersebut terdapat beberapa lafazh yang *gharib* (yang jarang dipergunakan–penerj.), telah saya sebutkan riwayatnya dengan memberikan keterangan terhadap lafazh-lafazh tersebut, di dalam kitab *Fadhl an-Nabi* ﷺ, karya Abu al-Hasan bin Faris.

Ulama mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan, seandainya seseorang bersumpah, bahwa dia akan mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ dengan ucapan shalawat yang paling utama, maka metode yang terbaik adalah dia mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ sebagai berikut:

اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ، وَسَهَا عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ.

"Yaa Allah, shalawat-Mu kepada Muhammad, setiap kali orang-orang yang mengingat menyebutkannya yang mana orang-orang yang lalai melupakannya."

An-Nawawi berkata:

"Yang benar, yang sepatutnya diharuskan bagi orang itu untuk diucapkan adalah:

اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ . . .

الحديث.

"Yaa Allah, shalawat-Mu bagi Muhammad dan bagi keluarga Muhammad, sebagaimana shalawat-Mu bagi Ibrahim ...." al-hadits.

Namun, beberapa ulama kontemporer mengkritik beliau (an-Nawawi), bahwa dari kedua tata cara yang disebutkan di atas, tidak satupun dalil yang menunjukkan salah satunya lebih utama daripada yang lain. Adapun dari sisi makna, maka lafazh shalawat yang pertama zhahirnya lebih utama.

Masalah ini adalah masalah yang sangat tekenal di dalam kitab-kitab Fiqh. Tujuan dari penyebutan masalah ini, bahwa semua ahli fiqih yang menyebutkan masalah ini, tidak seorang pun yang menyebutkan dalam

perkataan mereka lafazh: (*sayyidina*). Seandainya lafazh ini suatu yang sunnah, tentu tidak akan tertutupi bagi mereka semuanya, hingga mereka lalai menyebutkannya. Sesungguhnya semua kebaikan hanya dengan *ittiba'* kepada Nabi ﷺ, Wallahu a'lam."

Saya berkata: Pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله—yang meniadakan pensyari'atan lafazh *sayyidina* bagi Nabi ﷺ pada ucapan shalawat karena ittiba' kepada perintah yang mulia tersebut. Pendapat inipulah yang dipilih oleh kalangan Hanafiyah—. Pendapat inilah yang seharusnya dipegang, disebabkan dalil yang benar tentang kecintaan kepada Nabi ﷺ:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ... ﴾

"Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu ....'" (Ali Imran: 31)

Oleh karena itu, Imam an-Nawawi di dalam *ar-Raudhah* (I/265) mengatakan, "Ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ yang paling sempurna adalah:

اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ...

"Yaa Allah, shalawat-Mu bagi Muhammad ...."

hingga akhir bacaan ini, seperti bagian ketiga dari lafazh-lafazh shalawat yang telah disinggung di depan, tanpa menyebutkan lafazh (*sayyidina*) pada ucapan shalawat tersebut.

Abu Bakar bin al-'Arabi juga telah mengisyaratkan larangan—sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya—untuk menambahkan lafazh (*sayyidina*). Beberapa ulama menegaskan larangan tersebut walaupun sebagian lainnya membolehkan.

Yang menjadi keyakinan kami dan yang menjadi landasan peribadatan kami kepada Allah ta'ala, bahwa Nabi kita Muhammad ﷺ adalah *sayyid* (penghulu) kami. Bahkan, beliau adalah *sayyid* dari seluruh bani Adam, senang atau tidak, seperti di dalam sabda beliau ﷺ:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

"Saya adalah sayyid bani Adam pada Hari Kiamat dan sayalah yang pertama kali dibangkitkan dari dalam kubur, yang pertama kali memberikan syafa'at, dan yang pertama kali mendapatkan syafa'at."

Diriwayatkan oleh Muslim (VII/59), Abu Dawud (II/268), dan Ahmad (II/540) dari hadits Abu Hurairah.

Pada pembahasan ini juga diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri dan selainnya.

Yang sepatutnya diperhatikan dalam pembahasan di sini adalah meninjau pendapat yang membolehkan menambah dengan lafazh ini ke dalam lafazh-lafazh tasyahud dan *shalawat al-Ibrahimiyah* yang telah disyari'atkan oleh beliau ﷺ bagi umatnya, yang telah beliau perintahkan dengan beragam tata cara pengucapannya, yang mana dari semua lafazh-lafazh tersebut tidak ada yang menyebutkan lafazh ini—seperti yang telah anda lihat–. Oleh karena itulah, kami memastikan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang melarang penyebutan lafazh tersebut. Karena kami meyakini, bahwa menambahkan lafazh ini, seandainya termasuk suatu yang akan lebih mendekatkan kita kepada Allah, tentu Rasululah ﷺ akan memerintahkannya dan tidak mungkin beliau lalai memerintahkan hal tersebut, karena beliau ﷺ bersabda:

مَا تَرَكْتُكُمْ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى إِلاَّ وَآمَرَكُمْ بِهِ ...

"Tidak ada satupun perkara yang akan mendekatkan kalian kepada Allah ta'ala kecuali telah saya perintahkan bagi kalian ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang *shahih*—seperti disebut di dalam *al-Ibda'*–.

Sabda beliau ﷺ:

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِيْ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يُعَلِّمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يُعَلِّمُهُ لَهُمْ.

"Tidak seorang pun Nabi sebelumku, kecuali wajib atas diri Nabi tersebut untuk menunjukkan segala kebaikan bagi umatnya yang diajarkannya bagi mereka dan memperingatkan mereka terhadap segala keburukan yang diajarkannya kepada mereka ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim (VI/18) dan Ahmad (II/191) dari hadits Ibnu Umar.

Ibnu Hazm, di dalam *al-Ihkam fii Ushul al-Ahkam* (I/90), telah melampirkan hadits dengan lafazh yang menunjukkan suatu yang wajib:

"Sesungguhnya merupakan suatu kewajiban bagi setiap Nabi untuk menunjukkan umatnya kepada suatu yang terbaik yang dia ajarkan kepada mereka."

Apabila perkara tersebut seperti itu, maka tidak adanya perintah beliau ﷺ kepada kita untuk menyebutkan lafazh (*sayyidina*) pada ucapan shalawat, menunjukkan bahwa lafazh tersebut tidak boleh dipergunakan

untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa saja yang telah melakukannya, berarti dia telah mengkritik beliau ﷺ dan menisbatkan adanya kekurangan dalam penyampaian beliau—seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu al-'Arabi–. Dan, jelaslah kalau hal itu adalah suatu kekufuran dan kesesatan.

Juga, lafazh-lafazh dzikir dan wirid bersifat *tauqifiyah,* tidak diperbolehkan adanya tambahan pada lafazh-lafazh tersebut, seperti halnya tidak diperbolehkan mengurangi atau merubah lafazh-lafazhnya, dan as-Sunnah telah menunjukkan hal itu. Sebagaimana tercantum di dalam *ash-Shahihain* dari hadits al-Barra' bin 'Azib, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku:

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ

وَقُلْ: اَللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ... الحديث

"Apabila engkau mendatangi pembaringanmu, maka berwudhu-lah layaknya wudhu untuk shalat, lalu berbaringlah di atas bagian sisi kananmu dan ucapkan:

'Yaa Allah, saya berserah diri dengan wajahku kepada-Mu ....'" al-hadits.

Pada hadits ini disebutkan:

آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ

"Saya beriman dengan Kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan dengan Nabi-Mu yang telah Engkau utus."

Al-Barra' berkata: Saya berkata pada dzikir tersebut:

وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

"Dan dengan Rasul-Mu yang telah Engkau utus."

Beliau ﷺ berkata, "*Jangan.*"—Pada salah satu riwayat at-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya (II/240), serta ath-Thahawi (II/45): al-Barra' berkata: "Lalu beliau menunjuk ke dadaku, lalu berkata–:

وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

"Dan dengan Nabi-Mu yang telah Engkau utus."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (XI/94) berkata:

"Pendapat yang paling utama yang menerangkan hikmah sanggahan beliau ﷺ terhadap al-Barra' adalah bahwa lafazh-lafazh dzikir bersifat

tauqifiyah. Lafazh-lafazh tersebut mempunyai karaketristik tersendiri dan juga kandungan makna yang tidak bisa dianalogikan. Dengan demikian, wajib untuk menjaga sesuai dengan lafazh yang ada pada hadits. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh al-Marizi, dia berkata: Mencukupkan dengan lafazh yang tercantum—pada hadits—sesuai dengan kata per kata. Kemungkinan pahala juga bergantung pada kata per kata, dan mungkin pula kalimat-kalimat dzikir tersebut diwahyukan kepada beliau demikian adanya. Maka, mengucapkannya kata per kata menjadu suatu keharusan."

Ini adalah kaidah yang sangat penting yang wajib diperhatikan pada semua lafazh-lafazh dzikir dan wirid yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, tidak menambah maupun menguranginya dan juga tidak mengadakan sedikit pun perubahan pada lafazhnya. Dikarenakan Nabi ﷺ telah menyanggah pemakaian selain lafazh "*Nabi*" yang diganti dengan lafazh "*Rasul*". Padahal, hal itu sama sekali tidak merubah maknanya, di mana telah dketahui bahwa kata "*Rasul*" lebih luas cakupannya daripada kata "*Nabi*," dikarenakan Rasul maknanya adalah Nabi dengan tambahan makna lainnya. Apabila beliau ﷺ telah mengingkari hal itu—sedangkan tidak ada perubahan pada lafazhnya, hanya menggantikan sebuah lafazh dengan lafazh lainnya–, sudah barang tentu pengingkaran bagi seseorang yang menambah lafazh beserta maknanya lebih utama. Dan hal itu juga ditunjukkan dengan amalan sahabat:

Ibnu Umar رضي الله عنه telah mengingkari seseorang yang setelah bersin mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلاَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

(*Alhamdulillaah, wash-shalaatu 'alaa Rasulillah* ﷺ).

Maka, Ibnu Umar berkata kepadanya: Adapun yang saya katakan: *Alhamdulillah, wash-shalatu 'ala Rasulillah* ﷺ, tetapi tidak demikian ajaran Rasulullah ﷺ kepada kami.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

Kami mengetahui bahwa ulama as-Salaf ash-shalih dari kalangan sahabat dan tabi'in tidak melakukan peribadatan kepada Allah ta'ala dengan menyebutkan lafazh (Sayyidina) pada bacaan shalawat. Dan, mereka sudah dapat dipastikan lebih mengagungkan Nabi ﷺ dibandingkan dengan kita dan kecintaan mereka lebih besar kepada beliau. Akan tetapi, yang membedakan antara mereka dan kita, bahwa kecintaan dan pengagungan mereka direalisasikan dengan *ittiba'* kepada beliau ﷺ, seperti yang tercantum di dalam firman Allah ta'ala:

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ...﴾

"Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu ....'" (Ali Imran: 31)

Sedangkan kecintaan kita hanya bersifat ujaran dan kesamaran belaka.

Apabila ulama as-Salaf tidak beribadah dengan hal itu, maka kita pun tidak melakukannya. Hudzaifah bin al-Yaman رضي الله عنه mengatakan:

"Setiap ibadah yang tidak dianggap sebagai suatu bentuk peribadatan oleh sahabat Rasulullah ﷺ, maka kami tidak beribadah dengan peribadatan tersebut."

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه mengatakan:

"Kalian ikutlah—kepada al-atsar—dan janganlah kalian berbuat bid'ah, sungguh kalian telah dicukupkan. Dan, yang wajib bagi kalian adalah berpegang dengan *perkara terdahulu*."

Perkara terdahulu maksudnya adalah mencukupkan sesuai dengan hadits-hadits yang shahih dari beliau ﷺ berupa lafazh-lafazh wirid dan dzikir tanpa menambahinya sedikit pun juga, apapun bentuknya. Oleh karena itulah al-Hafizh mengatakan:

"*Ittiba'* kepada atsar-atsar yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ lebih rajih. Tidak ada satu penukilan pun—yaitu lafazh (*sayyidina*)—baik dari sahabat maupun dari tabi'in dan juga tidak diriwayatkan dari satu hadits pun juga kecuali hadits dha'if dari hadits Ibnu Mas'ud. Seandainya ini suatu perkara yang sunnah, tentu tidak akan tertutupi dari mereka."

Beliau lanjut mengatakan, "Masalah ini memiliki kemiripan dengan suatu permasalahan *Ushuliyah*, yakni: Apakah berlaku santun dan beradab lebih baik daripada *ittiba'* dan meneladani Nabi ﷺ? Yang kedua adalah pendapat yang rajih, bahkan ada yang mengatakan: Itulah makna adab dan berlaku santun yang sebenarnya."

Saya berkata: Perkataan itu dikutip oleh asy-Syaikh ath-Thahthawi di dalam *Maraqi al-Falah* (158) dari *Syarh asy-Syafa* karya asy-Syihab. As-Suyuti menyebutkan hal yang serupa di dalam kitabnya *al-Harz al-Muni'* (66) dari *al-Majd al-Lughawi*.

Saya sendiri keheranan dengan perbedaan pendapat ini, yang terjadi di kalangan ulama. Karena, saya hampir tidak percaya bahwa adab/berlaku santun lebih baik daripada mencontoh kepada Nabi ﷺ, karena makna dari perbedaan pendapat tersebut adalah bahwa mencontoh Nabi ﷺ tidak termasuk bagian dari adab yang sesuai dengan kedudukan Nabi ﷺ! Tentu tidak tertutupi kejanggalan yang ada pada polemik tersebut. Dikarenakan

juga, bahwa di dalam pendapat ini terkandung sekian banyak perkara yang seharusnya dihindari dan akan mengakibatkan perubahan syari'at!

Kita ambil satu contoh: Ucapan *syahadah* sewaktu adzan, iqamah, dan tasyahhud sewaktu shalat. Karena, yang utama—menurut pendapat ini—seseorang yang membaca kalimat tasyahhud akan mengucapkan:

أَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

(Asyhadu anna Sayyidanaa Muhammadan Rasuulullaah).

Seperti itulah apabila adab kepada Rasulullah ﷺ lebih diutamakan daripada mencontoh perintah beliau. Demikian juga jikalau dikatakan: bahwa adab kepada Allah ta'ala lebih diutamakan daripada mengikuti perintah-Nya, penalarannya lebih utama lagi! Maka, seharusnya dia mengatakan juga semisal:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

(Asyhadu allaa Ilaaha illallaahu subhanahu wa ta'ala)

dan ibarat-ibarat lainnya yang menunjukkan pengagungan dan pengkultusan Allah ta'ala!

Saya yakin, tidak ada seorang pun dari ulama kaum muslimin, yang mempunyai akal sehat, membolehkan perbuatan seperti ini serta merubah ketetapan yang ada di dalam agama Allah ta'ala. Dan, untuk menantisipasi hal itu hanya bisa—dimulai—dengan menolak pendapat itu dan mengambil pendapat yang berkebalikan dengan pendapat tersebut, yakni bahwa mencontoh (mengikuti) perintah Rasul ﷺ lebih baik daripada berlaku adab kepada beliau. Bahkan, mengikuti beliau ﷺ itu sendiri adalah sebuah adab.

Semoga Allah merahmati Ibnu Mas'ud yang mengatakan:

"Sederhana dalam mengikuti as-Sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan sebuah bid'ah."

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ   وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفَ

Segala kebaikan adalah dengan mengikuti contoh dari para salaf
Setiap keburukan adalah dengan perilaku bid'ah dari kalangan khalaf

Faidah yang Keempat

Al-Hafizh, di dalam *al-Fath* (XI/139), mengatakan, "Hadits ini dijadikan dalil dari pengajaran beliau ﷺ kepada para sahabatnya perihal tata cara bacaan shalawat—setelah mereka bertanya tentang hal tersebut—, bahwa bacaan shalawat yang beliau sampaikan adalah bacaan-bacaan shalawat

yang paling utama. Karena, beliau tidak akan memilih bagi diri beliau kecuali yang paling mulia dan yang paling utama. Dan, dari situ, seandainya seseorang bersumpah untuk mengucapkan shalawat yang paling utama, maka untuk menepati sumpahnya tersebut dia harus mengucapkan lafazh-lafazh bacaan shalawat itu. Demikian yang dibenarkan oleh an-Nawawi di dalam *ar-Raudhah.*"

Selanjutnya al-Hafizh mengatakan, "Yang ditunjukkan oleh dalil syara' bahwa untuk menepati sumpahnya tersebut bisa dengan mengucapkan lafazh yang tercantum pada hadits Abu Hurairah, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا؛ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ...)).

"Seseorang menimbang dengan timbangan yang sesuai apabila dia mengucapkan shalawat kepada kami, hendaknya dia mengatakan, "Allahmma shalli 'ala Muhammad an-Nabiy ... "dst."

Saya berkata: Akan tetapi, hadits tersebut dha'if, tidak boleh berhujjah dengan hadits tersebut—seperti yang telah kami terangkan terdahulu [hal. 928 kitab asli]—. Maka yang tepat adalah pendapat yang dibenarkan oleh an-Nawawi insya Allah. Oleh karena itu Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin as-Subki di dalam Thabaqat asy-Syafi'iyah (I/96) mengatakan, "Saya telah mendengar bapakku رحمه الله mengatakan: Shalawat yang terbaik bagi Nabi ﷺ adalah dengan lafazh-lafazh bacaan tersebut. Dan, siapa saja yang telah melafazhkannya, maka dia dapat dipastikan telah mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ. Secara pasti, dia berhak mendapat pahala sebagaimana tercantum di dalam hadits tentang shalawat. Dan, siapa saja yang melafazhkan lafazh selain lafazh-lafazh tersebut, maka dia masih diragukan apakah telah melafazhkan bacaan tasyahud yang dikehendaki oleh syara', dikarenakan mereka para sahabat mengatakan, "Bagaimanakah kami mengucapkan shalawat kepada anda?" Beliau bersabda, "*Ucapkanlah: ....*" kalimat demikian. Beliau menyebutkan bahwa shalawat kepada beliau adalah dengan ucapan demikian ....

Beliau berkata, "Apabila seorang hamba telah mengucapkannya, berarti dia telah meminta kepada Allah *Ta'ala* untuk mengucapkan shalawat kepada Muhammad ﷺ, sebagaimana Allah *Ta'ala* mengucapkan shalawat kepada Ibrahim عليه الصلاة والسلام dan kepada keluarganya. Lantas, jika seorang hamba mengucapkan ucapan shalawat yang lainnya, berarti dia telah meminta shalawat yang lain selain yang diminta oleh hamba yang pertama. Hal yang langsung terbersit bahwa kedua hamba yang memohon

tersebut—walau keduanya ada keserupaan–, berbeda dengan perbedaan si pemohonnya. Dan, kedua doa tersebut pasti terkabulkan. Karena shalawat kepada Nabi ﷺ adalah doa yang pasti dikabulkan, maka sudah barang tentu permintaan hamba yang satu berbeda dengan permintaan hamba yang lain, agar supaya tidak terjadi tumpang tindih.

Kesimpulannya, Allah *Ta'ala* ber-shalawat kepada Nabi ﷺ dengan shalawat yang serupa dengan shalawat-Nya kepada Ibrahim عليه الصلاة والسلام dan keluarganya. Kapan pun seorang hamba bedoa, maka shalawat kepada beliau akan semakin tidak terhingga dari Rabb-nya yang mana setiap ucapan shalawat tersebut sekadar dengan shalawat yang diberikan kepada Ibrahim dan keluarganya, karena yang mengucapkan shalawat kepada beliau ﷺ tidak terhitung jumlahnya.

Beliau ﷺ tidaklah berdusta dengan lisannya ketika mengucapkan shalawat ini. ({al-Haitsami menyebutkannya di dalam *ad-Darr al-Mandhud* (lembar 25/2), kemudian pada (lembar. 27/1) beliau menyebutkan: Maksudnya bahwa dengan setiap lafazh-lafazh shalawat yang disebutkan di dalam hadits-hadits yang shahih}–penerbit).

Saya berkata: Seharusnya mereka, yang telah melalaikan bagi diri mereka sendiri sekian banyak pahala dan keutamaan karena keengganan mereka mengucapkan *shalawat al-Ibrahimiyah*—terkecuali di dalam shalat—menyelami makna perkataan as-Subki. Bahkan, mereka berpegang dengan bacaan-bacaan shalawat yang bid'ah, yang sama sekali tidak ada keterangannya dari Allah. Misalnya shalawat al-Fatih (pada hadits Ali di atas–penerj.), shalawat an-Nariyah, shalawat ath-Thallasmiyah yang mengandung pemikiran *Wihdatul wujud* (Penyatuan hamba dengan penciptanya/manunggaling kawula gusti–penerj.), shalawat Ibnu Misyisy dan banyak lagi ragam shalawat lainnya, yang sebagian besar dari lafazh-lafazh shalawat tersebut tidak luput dari syirik dan kesesatan. Penjelasan tentang hal itu telah diwakili oleh ustadz yang mulia, Abdurrahman al-Wakil, di dalam majalah *al-Hadyu an-Nabawi* pada beberapa terbitan tahun (1367 H), dengan judul *ath-Thawaghiit*. Bagi yang berkeinginan untuk berpegang dengan petunjuk Nabi ﷺ silahkan merujuk pada majalah tersebut, karena makalah seperti ini sangat jarang ditulis. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi yang telah megumpulkan makalah tersebut.

Faidah yang Kelima

Sunnah dalam pengucapan bacaan shalawat ini adalah dengan membacakan lafazh shalawat yang ini dan dilain kesempatan dengan lafazh shalawat yang lainnya lagi, seperti halnya pada doa al-Istiftah, lafazh-lafazh tasyahhud, dan yang lainnya. Bukan dengan menyatukan lafazh-lafazh

shalawat tersebut di dalam satu bacaan shalawat—seperti yang dilakukan oleh sebagian kalangan belakangan ini–. Karena, hal itu berarti melazimkan pengucapan sebuah lafazh yang tidak disebutkan riwayatnya dari Nabi ﷺ {dan ini merupakan perkara bid'ah di dalam agama}.

Al-Adzra'i mengatakan, "Yang paling utama bagi yang hendak mengucapkan bacaan shalawat adalah mengucapkan shalawat dari riwayat yang paling sempurna dan mengucapkan shalawat yang shahih riwayatnya. Terkadang dengan suatu lafazh, dan di lain waktu dengan lafazh lainnya. Adapun menyatukan dua lafazh yang berbeda, hal itu melazimkan pengada-adaan lafazh tasyahhud yang mana semuanya tidak tercantum pada sebuah hadits pun juga."

Al-Hafizh mengatakan (XI/132), "Sepertinya beliau menyadur ucapan ini dari perkataan Ibnul Qayyim, di mana beliau berkata: Penyatuan lafazh-lafazh shalawat ini tidak tercantum di dalam satu riwayat pun dari sekian banyak riwayat—perihal lafazh shalawat–. Kalau begitu, yang lebih utama adalah mengamalkan setiap lafazh sesuai yang tertera pada hadits shahih secara bersendiri. Sehingga, dia akan dapat mendatangkan keseluruhan lafazh-lafazh shalawat yang shahih periwayatannya. Berbeda jika diucapkan secara keseluruhan dalam satu kali bacaan, karena kemungkinan besar Nabi ﷺ tidak melakukan hal itu."

Saya berkata: Beliau telah mendudukkan permasalahan ini di dalam kitab beliau *al-Jala'u* (219 – 222). Silahkan dilihat pada buku tersebut, karena penjelasan beliau sangat mempesona, sangat jarang ditemui pada kitab apapun juga. {Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menerangkan hal tersebut pada makalah beliau di dalam pembahasan at-Takbir fii al-'Iedain pada *al-Majmu'* (69/253/1)}.

Faidah yang Keenam

Al-'Allamah Shiddiq Hasan Khan di dalam kitab beliau *Nazl al-Abrar bil-'Ilmi al-Ma'tsur min al-'Ad'iyah wal-Adzkar*—setelah menyebutkan sekian banyak hadits tentang keutamaan shalawat kepada Nabi ﷺ dan memperbanyak ucapan shalawat tersebut–(hal. 161) beliau berkata, "Tidak disangsikan lagi, bahwa kaum muslimin yang paling sering mengucapkan shalawat kepada beliau ﷺ adalah ahlu al-hadits pada para perawi as-Sunnah al-Muthahharah (yang suci). Karena, ciri khas dari disiplin ilmu yang mulia ini adalah mengucapkan shalawat kepada beliau di setiap awal hadits dan lisan mereka pun telah basah dengan penyebutan nama beliau ﷺ. Tidak satu pun dari kitab-kitab as-Sunnah dan al-Hadits—yang beragam macam jenisnya, baik itu dalam bentuk/susunan *al-Jawami', al-Masanid, al-Ma'ajib, al-Ajzaa'* (juz-juz hadits) dan selainnya—kecuali telah terangkum di

{Dan, demikian juga beliau menuntun para sahabat beliau doa pada tasyahud ini dan juga pada tempat lainnya, beliau bersabda:

....

---

dalamnya ribuan hadits. Bahkan, yang paling tipis ukurannya yaitu kitab *al-Jami' ash-Shaghir* karya as-Suyuthi, terdiri atas sepuluh ribu hadits, dan demikian juga dengan semua *shahifah-shahifah* Nabawiyah. Inilah kelompok yang selamat. Kalangan ahlu al-hadits adalah kalangan yang paling diutamakan—menyertai—Rasulullah ﷺ di Hari Kiamat dan yang paling berbahagia—mendapatkan—syafa'at beliau ﷺ. Demi Bapak dan Ibuku, tidak akan ada seorang pun dari kaum manusia yang bisa menyamai keutamaan mereka, kecuali yang berbuat dengan suatu yang lebih utama dari yang telah mereka perbuat. Adapun selain itu tidak lain hanyalah orang yang mengupas kulit kayu saja. Oleh karena itu, wahai pencari kebaikan dan keselamatan, hendaklah kamu menjadi seorang muhaddits atau setidak-tidaknya kamu menjadi orang yang mengajak kepada para *muhadditsin*. Kalaupun tidak demikian, maka janganlah kamu .... Sebab, selain di dalam hal ini, tidak ada suatu kebaikan yang akan kembali kepadamu."

Saya berkata: Saya memohon kepada Allah Yang Mahamulia lagi Mahatinggi. Semoga Allah menjadikan saya termasuk para *muhadditsin* yang mana mereka itu adalah orang-orang yang paling utama bagi Rasulullah ﷺ. Mudah-mudahan buku ini menjadi salah satu bukti dalam hal itu. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Imam Ahmad, Imam as-Sunnah yang di dalam syairnya mengatakan:

دِيْنُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ أَخْبَارُ   نَعَمْ المطِيَّة لِلْفَتَى آثَارُ

لاَ تَرْغَبَنَّ عَنِ الْحَدِيْثِ وَأَهْلِهِ   فَالرَّأْيُ لَيْلٌ وَالْحَدِيْثُ نَهَارُ

وَلِرُبَّمَا جَهِلَ الْفَتَى أَثَرَ الْهُدَى   وَالشَّمْسُ بَازِغَةٌ لَهَا أَنْوَارُ

Agama Muhammad adalah hadits-hadits
Sebaik-baik kendaraan bagi para pemuda penerus adalah atsar
Janganlah engkau menjadi membenci al-hadits dan ahlu al-hadits
Karena akal pikiran adalah gelapnya malam
Sedangkan hadits layaknya siang hari yang terang
Terkadang seorang tidak mengetahui jejak petunjuk
Sedangkan matahari terbit dengan sinarnya yang terang benderang

((إِذَا قَعَدْتُمْ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ؛ فَقُوْلُوْا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ... فَذَكَرَهَا إِلَى آخِرِهَا، ثُمَّ قَالَ: ((ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ)) }.

"Apabila kalian duduk di setiap dua raka'at, maka ucapkanlah: (at-tahiyyaatu lillahi ...)" beliau menyebutkan tasyahud ini hingga akhir, kemudian beliau bersabda, "Setelah itu masing-masing boleh memilih doa-doa yang dia senangi."[94]}

---

[94] {Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Ahmad, dan ath-Thabrani dari beberapa jalan dari hadits Ibnu Mas'ud ([lihat takhirj hadits ini secara terperinci, pada pembahasan sebelumnya hal. (865 kitab asli) dan keterangan pada bagian akhir hadits ini akan disebutkan nanti (hal. 998 – 1000, 1002 – 1003 kitab asli)]–penerbit). Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *ash-Shahihah* (878) beserta keterangan fiqh hadits tersebut.

Hadits ini mempunyai *syahid*, disebutkan di dalam *Majma' az-Zawaid* (II/142) dari hadits Ibnu az-Zubair}.

Berdiri Bangkit ke Raka'at Ketiga dan Keempat

ثُمَّ كَانَ ﷺ يَنْهَضُ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مُكَبِّرًا.

Kemudian beliau bangkit ke raka'at yang ketiga sambil bertakbir[95], Dan beliau memerintahkan hal itu kepada seorang sahabat yang keliru dalam shalatnya, pada sabda beliau:

---

[95] {[Hadits ini diriwayatkan] oleh al-Bukhari, Muslim [takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya dari hadits Abu Hurairah (hal. 674)]}.

Adapun tata cara bangkit beliau ﷺ, apakah dengan bertumpu pada kedua tangannya atau bertumpu dengan punggung telapak kakinya?

Tidak satupun hadits yang menerangkan hal itu sejauh yang kami ketahui, selain hadits Abu Hurairah:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ.

"Nabi ﷺ ketika, bangkit di dalam shalatnya, bertumpu di atas punggung telapak kakinya."

Keumuman yang ada pada hadits ini mencakup tempat ini juga—bangkit pada raka'at ketiga dan keempat—, akan tetapi hadits ini *dha'if*, sanadnya tidak shahih—dan telah dikemukakan di depan–. Hadits ini juga bertentangan, pada beberapa bagian lafazhnya, dengan hadits Malik bin al-Huwairits:

كَانَ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُوْلَى وَالثَّالِثَةِ الَّتِيْ لاَ يَقْعُدُ فِيْهَا؛ اسْتَوَى قَاعِدًا، ثُمَّ قَامَ.

"Apabila Nabi ﷺ mengangkat kepalanya bangkit dari sujud (yakni raka'at) pertama dan ketiga, di mana beliau tidak duduk (tasyahud), beliau duduk tegak kemudian berdiri."

Hadits ini *shahih*—seperti yang telah disebutkan di depan—[hal. 817 kitab asli].

Benar, hal itu telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara mauquf dengan sanad yang *shahih*, seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Yazid:

رَمَقْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فِي الصَّلاَةِ؛ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ، وَلاَ يَجْلِسُ. قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى وَالثَّالِثَةِ.

"Sepintas saya melihat Abdullah bin Mas'ud ketika sedang shalat. Saya melihatnya bangkit dan tidak duduk."

Dia berkata, "Ia bangkit bertumpu pada punggung telapak kakinya pada raka'at pertama dan ketiga."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* dan al-Baihaqi (II/125 – 126) dari jalan Sufyan bin 'Uyainah dari 'Abdah bin Abu Lubabah dari Abdurrahman bin Yazid.

Sanad hadits ini *shahih*. Al-Baihaqi menshahihkannya dan dia juga meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lainnya dari Ibnu Yazid.

Dia juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar:

أَنَّهُ كَانَ يَقُوْمُ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ.

"Bahwa beliau berdiri dengan bertumpu pada punggung kedua telapak kakinya."

Sanadnya juga shahih.

Akan tetapi, diriwayatkan juga dari beliau yang menyelisihi atsar ini dengan sanad yang lainnya. Mu'adz bin Najdah mengatakan: Kamil bin Thalhah menceritakan kepada kami, dia berkata Hammad—yakni Ibnu Salamah—menceritakan kepada kami dari al-Azraq bin Qais, dia berkata:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ؛ اعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدِهِ. فَقُلْتُ لِوَلَدِهِ وَلِجُلَسَائِهِ: لَعَلَّهُ يَفْعَلُ هَذَا مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالُوْا: لاَ، وَلَكِنْ هَذَا يَكُوْنُ.

"Saya telah melihat Ibnu Umar, apabila beliau bangkit dari raka'at yang kedua beliau bertumpu dengan tangannya di atas tanah.

Maka, saya berkata kepada anak dan yang berada di majelis beliau, 'Mungkin beliau melakukan hal ini disebabkan umur beliau yang sudah tua?' Mereka mengatakan, 'Tidak, akan tetapi seperti ini.'"

(Demikian yang ada pada manuskrip asal, mungkin yang benar: ... demikian atau yang semakna dengan itu–penerbit). Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/135).

Sanad hadits ini *jayyid*. Kesemua perawinya *tsiqah* selain Mu'adz bin Najdah. Al-Hafizh di dalam *al-Lisan*—mengacu pada buku asalnya: *al-*

{ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ}.

"Setelah itu lakukan hal itu pada setiap raka'at dan sujud."—*sebagaimana telah dikemukakan di depan*—.*

{وَكَانَ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الْقَعْدَةِ؛ كَبَّرَ، ثُمَّ قَامَ}.

....

Mizan—mengatakan, "Dia perawi yang haditsnya *shalih* dan dia sendiri tengah diperbincangkan."

Al-Baihaqi lantas mengatakan, "Kami telah meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar: Bahwa beliau bertumpu dengan kedua tangannya apabila hendak bangkit berdiri. Demikian pula yang diperbuat oleh al-Hasan dan beberapa tabi'in lainnya."

An-Nawawi, di dalam *al-Majmu'* (III/444), mengatakan, "Ini adalah madzhab kami. Ibnu al-Mundzir menghikayatkan hal itu dari Ibnu Umar, Makhul, Umar bin Abdul Azis, al-Qasim bin Abdurrahman, Malik, dan Ahmad."

Saya berkata: nash perkataan Imam asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* (I/101)—setelah beliau menyebutkan hadits Ibnu al-Huwairits—:

"Hadits inilah yang kami amalkan. Kami memerintahkan siapa saja yang bangkit berdiri dari sujud atau dari duduk ketika shalat untuk bertumpu di atas tanah dengan kedua tangannya sekaligus, mencontohi Sunnah Nabi. Karena, hal itu juga lebih sepadan dengan sikap rendah diri dan lebih membantu seseorang yang shalat di dalam shalatnya serta lebih terjaga agar tidak terjatuh. Sedangkan berdiri selain seperti ini yang dilakukannya ketika hendak bangkit, saya anggap makruh."

Saya berkata: Bukan hal yang tertutupi, bahwa hadits Ibnu al-Huwairits lebih khusus daripada pernyataan asy-Syafi'i yang begitu umum. Nampaknya, beliau mengatakan hal itu dengan menganalogikannya kepada hadits yang menerangkan tentang tata cara berdiri. Inilah faidah yang dapat diambil dari metode al-Baihaqi, di mana dia berkata di dalam *Sunan*-nya:

(Bab Bertumpu dengan Tangan di Atas Tanah Apabila Hendak Bangkit, menganalogikan hal itu kepada hadits yang kami riwayatkan tentang bangkit berdiri dari raka'at yang pertama.)

Lalu, beliau menyebutkan hadits Ibnu al-Huwairits dan mengakhirinya dengan menyebutkan atsar Ibnu Umar yang baru saja disinggung di atas.

* (hal. 56-57 kitab asli).

{Apabila beliau berdiri dari duduk—tasyahud—beliau bertakbir lalu berdiri.[96]}

وَ((كَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ)) مَعَ هَذَا التَّكْبِيْرِ أَحْيَانًا.

Dan ((beliau mengangkat kedua tangannya))[97] terkadang bersamaan dengan takbir ini.

وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ؛ قَالَ: (اَللهُ أَكْبَرُ).

Apabila beliau hendak bangkit ke raka'at keempat, beliau mengucapkan: (Allahu Akbar).

Beliau memerintahkan sahabat yang keliru di dalam shalatnya—sebagaimana baru saja disebutkan—.

وَ((كَانَ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ)) مَعَ هَذَا التَّكْبِيْرِ أَحْيَانًا.

Dan ((beliau mengangkat kedua tangannya))[98] terkadang bersamaan dengan takbir ini.

ثُمَّ ((كَانَ يَسْتَوِي قَاعِدًا)) ((عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى مُعْتَدِلاً حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ)). {ثُمَّ يَقُوْمُ مُعْتَمِدًا عَلَى الْأَرْضِ. وَ((كَانَ يَعْجُنُ: يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ))}.

Kemudian ((Beliau duduk tegak))[99] ((di atas kaki kirinya, hingga masing-masing ruas tulang belakang berada di tempatnya))[100] {Lalu

96 {Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (284/2) dengan sanad yang *jayyid*. Takhrijnya dapat dilihat di dalam *ash-Shahihah* (604)}.

97 {[hadits ini diriwayatkan] oleh al-Bukhari dan Abu Dawud}.

98 {[Hadits ini dirirwayatkan] oleh Abu 'Awanah dan an-Nasa'i dengan sanad yang shahih}.

99 Diriwayatkan dari hadits Ibnu al-Huwairits. Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya [816 – 817 kitab asli].

beliau bangkit sambil bertumpu—dengan kedua tangannya—di atas tanah."[101]

Dan ((Beliau melakukan *al-'ajn* yaitu bertumpu di atas kedua tangannya apabila bangkit berdiri))[102]}

وَ((كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلٍّ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ: {الْفَاتِحَةَ}))، وَأَمَرَ بِذَلِكَ (الْمُسِيْءَ صَلَاتَهُ).

Dan ((Beliau pada setiap dua raka'at membaca {al-Fatihah})) dan memerintahkan hal itu (kepada sahabat yang keliru di dalam shalatnya). Dan terkadang beliau menambahkan membaca beberapa ayat pada shalat dhuhur—seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan (bacaan pada shalat Zhuhur)—.

....

---

[100] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid dan sepuluh sahabatnya. Juga telah dikemukakan terdahulu [605 kitab asli].

[101] Diriwayatkan dari hadits Ibnu al-Huwairits—takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya [816 – 817 kitab asli].

[102] {[Hadits ini diriwayatkan] oleh al-Harbi di dalam Gharib al-Hadits. Dan, semakna dengan hadits ini, diriwayatkan pula oleh al-Bukhari dan Abu Dawud.

Adapun hadits:

نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ.

"Beliau melarang seseorang bertumpu di atas tangannya apabila hendak bangkit dalam shalatnya."

Adalah hadits yang *munkar* dan tidak shahih. Seperti sudah saya jelaskan di dalam *adh-Dha'ifah* (967). [Lihat pada (hal. 821 dan 824 kitab asli)]}.

Qunut[103] Nazilah pada Shalat Lima Waktu

وَكَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ؛ قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اَللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)). وَ((كَانَ يَجْهَرُ بِدُعَائِهِ)). وَ((يَرْفَعُ يَدَيْهِ)). وَ((يُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ)).

Apabila Nabi ﷺ hendak mendoakan kebaikan atau kecelakaan bagi seseorang; beliau membaca qunut pada raka'at terakhir setelah ruku'[104], setelah membaca:

"*Sami'allahu liman hamidahu. Allaahumma Rabbanaa wa lakal hamdu.*"[105]

---

[103] Qunut di dalam penggunaannya mempunyai beberapa makna. Dan, di sini maknanya adalah doa yang dibacakan ketika shalat pada tempat yang khusus sambil berdiri.

[104] Hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah adalah membaca *qunut nazilah* pada setiap shalat fardhu setelah ruku. Inilah yang diamalkan oleh para Khalifah ar-Rasyidiin. Ini merupakan pendapat Malik, asy-Syafi'i, Ishaq—seperti tersebut di dalam *al-Majmu'* (III/506)—dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Muhamad bin Nashr al-Marruzi—yang mana ditegaskan di dalam kitabnya (133)–.

Pendapat inilah yang benar, karena tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukan qunut nazilah sebelum ruku. Bagi yang mendapatkan keterangan lebih luas dalam masalah ini, silahkan merujuk pada kitab *Zaad al-Ma'aad* (I/102 – 104) dan *Fathul Baari* (II/392 – 393).

[105] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَو يَدْعُوَ لأَحَدٍ؛ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ، فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ): اَللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

اَللَّهُمَّ! أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، عَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ، اَللَّهُمَّ! اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرٍ، وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ. يَجْهَرُ بِذَلِكَ. وَكَانَ يَقُوْلُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: اَللَّهُمَّ! الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا -لِأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ- حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...

Bahwa apabila Rasulullah ﷺ hendak mendoakan seseorang akan kebaikan atau kecelakaan, beliau membaca qunut setelah ruku. Beliau sering membaca, setelah mengucapkan: (*sami'allaahu liman hamidahu*):

"Allaahumma rabbana lakal hamdu. Yaa Allah, selamatkanlah al-Waliid bin al-Waliid, Salamah bin Hisyam, dan 'Iyasy bin Abi Rabi'ah. Yaa Allah! Keraskanlah himpitan-Mu bagi qabilah Mudhar dan jadikanlah tahun-tahun mereka layaknya tahun-tahun—kaum—Nabi Yusuf."

Beliau menjaharkan doa itu.

Dan, sekali waktu pada shalat shubuh, beliau mengucapkan:

"Yaa Allah, laknatlah si fulan dan si fulan."—ditujukan kepada beberapa qabilah Arab—hingga Allah menurunkan firman-Nya:

'Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu.' (Ali Imran: 128).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/182), ad-Darimi (I/374), {Ibnu Khuzaimah (I/78/2) = [I/31III/619]}, ath-Thahawi (I/142), al-Baihaqi (II/197) dan Ahmad (II/255) dari jalan Ibrahim bin Sa'ad, dia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepada kami dari Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (133), namun tanpa menyebutkan perkataan, "*Beliau sering membaca ... dst.*"

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/163 – 164) dari jalan Baqiyah dari Ibnu Abi Hamzah, dia berkata: Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin al-Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku. Serupa dengan hadits di atas, hingga pada sabda beliau, "*Seperti tahun-tahun—kaum—Nabi Yusuf.*" Lalu, dia menambahkan pada riwayatnya:

ثُمَّ يَقُوْلُ: (اَللهُ أَكْبَرُ). فَيَسْجُدُ. وَضَاحِيَةُ مُضَرٍ يَوْمَئِذٍ مُخَالِفُوْنَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ

"Kemudian beliau berkata: (Allahu Akbar), lalu beliau sujud. Qabilah Mudhar pada saat itu adalah kaum yang menentang Rasulullah ﷺ."

Hadits ini diriwayatkan juga di dalam *al-Musnad* (II/502) dari jalan Yazid dari Muhammad dari Abu Salamah saja, tanpa adanya penyebutan perkataan beliau:

"Qabilah Mudhar ... dst."

Sanad hadits ini *jayyid.* Dan pada hadits ini terdapat penetapan takbir setelah membaca qunut dan riwayat tersebut merupakan suatu yang sangat jarang.

Ketahuilah, bahwa perkataan beliau pada hadits di atas:

"Hingga Allah menurunkan firman-Nya:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ... ﴾

"Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu."

yang mana kelanjutan ayat ini adalah:

﴿ ... أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴾

"Atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim."

Ataukah memberi taubat bagi mereka atau menimpakan adzab atas mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang zhalim."

Tidaklah shahih pada hadits ini. Dikarenakan haditsnya *munqathi'*. Seperti yang dijelaskan pada riwayat Muslim (II/134) dari jalan Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab, dia berkata Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah mengabarkan kepadaku semisal hadits di atas. Dan dia mengatakan setelah perkataan beliau:

"Layaknya tahun-tahun—kaum—Nabi Yusuf."

"Yaa Allah, laknatlah—bani—Lihyan, Ri'la, dan Dakwan serta 'Ushaiyyah yang telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."

Kemudian disampaikan kepada kami, bahwa beliau meninggalkan doa semacam itu, sewaktu turun ayat:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ... ﴾

"Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu ...."

Al-Hafizh mengatakan, "*Balaghah* seperti ini tidak shahih, karena terjadi *munqathi'* antara az-Zuhri dan yang menyampaikannya hingga kepadanya."

Lalu, kisah bani Ri'la dan Dzakwan terjadi setelah peristiwa perang Uhud dan turunnya firman Allah:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ... ﴾

berkenaan dengan peristiwa perang Uhud—seperti yang akan disebutkan nanti [hal. 960 – 962 kitab asli]–. Bagaimana mungkin sebab turunnya ayat terjadi lebih belakangan daripada turunnya ayat tersebut?!"

Hadits ini juga menunjukkan sunnahnya mengeraskan doa qunut dan ini merupakan pendapat kalangan Syafi'iyah di dalam salah satu riwayat mereka yang paling shahih.

An-Nawawi (III/502) mengatakan:

"Yang shahih atau yang benar yakni sunnah mengeraskan suara. Seperti tercantum di dalam al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي قُنُوْتِ النَّازِلَةِ.

"Bahwa Nabi ﷺ mengeraskan bacaan qunut nazilah."

Dan, beberapa hadits shahih telah menyebutkan sunnahnya mengeraskan bacaan doa qunut."

Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad. Abu Dawud di dalam *Masaail*-nya (67) mengatakan, "Saya telah mendengar dari Ahmad, beliau ditanya tentang doa qunut. Beliau menjwab, 'Yang kami sukai adalah imam membaca qunut dan diaminkan oleh makmum di belakangnya."

Saya berkata: Hal itu yang juga diriwayatkan dari para sahabat. Di dalam *Qiyam al-Lail* karangan Ibnu Nashr (137) dari Abu Utsman an-Nahdi, dia berkata:

كَانَ عُمَرُ يَقْنُتُ بِنَا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ؛ حَتَّى يُسْمَعَ صَوْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ.

"Umar membaca qunut pada shalat Shubuh, hingga suara beliau terdengar sampai ke belakang masjid."

Diriwayatkan dari al-Hasan, dia berkata:

أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَمَّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ؛ فَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ حَتَّى يُسْمِعَهُمُ الدُّعَاءُ.

Bahwa Ubay bin Ka'ab mengimami kaum muslimin pada bulan Ramadhan dan beliau membacakan qunut di pertengahan akhir

Dan ((beliau men*jahar*kan/mengeraskan bacaan doa qunut tersebut)).

Dan ((Beliau mengangkat kedua tangannya)).[106]

....

ramadhan. Doa qunut tersebut diperdengarkan kepada mereka (makmum)."

[106] Diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik ﷺ. Dari jalan Tsabit, dia bekata:

كُنَّا عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَكَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ أَهْلِهِ؛ فَقَالَ: اشْهَدُوْا يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ! قَالَ ثَابِتٌ: فَكَأَنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ؛ فَقُلْتُ: يَا أَبَا هَمْزَةَ! لَوْ سَمَّيْتُمْ بِأَسْمَائِهِمْ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسَ ذَلِكَ؛ أَنْ أَقُوْلَ لَكُمْ: قُرَّاءٌ؟ أَفَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ إِخْوَانِكُمُ الَّذِيْنَ كُنَّا نُسَمِّيْهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْقُرَّاءَ؟ فَذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوْا سَبْعِيْنَ، فَكَانُوْا إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ؛ انْطَلَقُوْا إِلَى مُعَلِّمٍ لَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ، فَيَدْرُسُوْنَ اللَّيْلَ حَتَّى يُصْبِحُوْا، فَإِذَا أَصْبَحُوْا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ قُوَّةٌ؛ اسْتَعْذَبَ مِنَ الْمَاءِ، وَأَصَابَ مِنَ الْحَطَبِ، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سَعَةٌ؛ اجْتَمَعُوْا فَاشْتَرَوْا الشَّاةَ وَأَصْلَحُوْهَا، فَيُصْبِحُ ذَلِكَ مُعَلَّقًا بِحُجَرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

فَلَمَّا أُصِيْبَ خُبَيْبُ؛ بَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَأَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَفِيْهِمْ خَالِيْ حَرَامٌ؛ فَقَالَ حَرَامٌ لِأَمِيْرِهِمْ: دَعْنِيْ فَلأُخْبِرُ هَؤُلاَءِ أَنَا لَسْنَا إِيَّاهُمْ نُرِيْدُ؛ حَتَّى يُخَلُّوْا وَجْهَنَا. فَقَالَ لَهُمْ حَرَامٌ؛ إِنَّا لَسْنَا إِيَّاكُمْ نُرِيْدُ؛ فَخَلُّوْا وَجْهَنَا.

فَاسْتَقْبَلَ رَجُلٌ بِالرَّمْحِ؛ فَأَنْفَذَهُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَجَدَ الرَّمْحَ فِيْ جَوْفِهِ؛ قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ، فُزْتَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! قَالَ: فَانْطَوَوْا عَلَيْهِمْ، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ.

فَقَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ؛ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ؛ فَدَعَا عَلَيْهِمْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ.

“Kami berada bersama Anas bin Malik, lalu beliau menulis sebuah kitab di tengah-tengah keluarga beliau. Beliau berkata, ‘Saksikanlah wahai segenap penghafal al-Qur'an!’ Tsabit mengatakan, ‘Saya kurang menyukai hal itu, maka saya berkata: Wahai Abu Hamzah! Bagaimana jika anda menyebutkan nama-nama mereka?’

Beliau berkata, ‘Ada apa dengan ucapan itu, kalau saya mengatakan kepada kalian: para penghafal al-Qur'an? Maukah kalian saya ceritakan tentang perihal saudara-saudara kalian yang kami namakan mereka di zaman Rasulullah ﷺ sebagai para penghafal al-Qur'an?’

Lantas, beliau menyebutkan bahwa mereka ada sejumlah tujuh puluh orang. Apabila malam telah menyelimuti mereka, mereka bergegas menuju seorang pengajar mereka di Madinah. Kemudian mereka belajar di malam itu hingga menjelang Shubuh. Apabila telah Shubuh, di antara mereka yang memiliki kekuatan cukup meminum air segar dan memanaskan diri dengan kayu bakar. Dan, di antara mereka yang memiliki kelapangan, mengumpulkan—harta mereka—lalu membeli anak kambing dan mengolahnya. Hingga pada pagi harinya anak kambing itu masih bergantungan di depan kamar Rasulullah ﷺ.

Ketika Khubaib terbunuh, Rasulullah ﷺ mengutus mereka mendatangi salah satu qabilah Bani Sulaim. Di antara mereka adalah pamanku, Haraam. Maka, Haraam berkata kepada pemimpin mereka, ‘Biarkanlah saya memberitahukan kepada mereka, bahwa bukan kami yang mereka inginkan, agar supaya mereka membiarkan kita melintas.’

Maka, Haraam berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya bukan kami yang kalian inginkan, maka biarkanlah kami melintas.’

Maka, seseorang menghadang mereka dengan sebuah anak panah dan membidikkannya kepada dia. Dan, ketika anak panah telah mengenai tenggorokannya, dia berkata, ‘Allahu Akbar, engkau telah menang, demi Rabbul Ka'bah!’

Dia berkata, ‘Maka mereka membantai para penghafal al-Qur'an hingga tidak seorang pun dari mereka yang tersisa.’

Lalu, Anas berkata, ‘Saya tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ begitu murkanya sebagaimana kemurkaan beliau terhadap mereka. Dan, saya telah melihat Rasulullah ﷺ pada shalat Shubuh mengangkat kedua tangannya dan mendoakan kecelakaan bagi mereka.Pada riwayat lainnya : “ sedang mendoakan kecelakaan bagi mereka.

Diriwayatkan oleh Ahmad (III/137), dia berkata: Hasyim dan ‘Affan menceritakan kepada kami—semakna dengan hadits ini–. Keduanya berkata: Sulaiman menceritakan kepada kami dari Tsabit.

Sanad hadits ini *shahih*. Semua perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang dipergunakan oleh asy-Syaikhain dan di dalam *as-Sunan* yang empat.

Ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits ini di dalam *ash-Shaghir* (hal. ...), (demikian yang tercantum di dalam manuskrip asli. Dan, pada kitab yang telah dicetak, hadits ini ada pada [I/324]–penerbit) dari jalan Ali bin Shaqr as-Sukkari al-Baghdadi, dia berkata: 'Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin al-Mughirah menceritakan kepadaku dari Tsabit, semisal hadits di atas, dengan lafazh:

فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةِ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ.

"Sungguh, saya telah melihat Rasulullah ﷺ setiap kali shalat Shubuh mengangkat kedua tangannya mendoakan kecelakaan bagi mereka."

Bagian ini pada hadits di atas, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/211).

An-Nawawi mengatakan (III/500), "Sanad hadits ini *shahih* atau *hasan*."

Al-'Iraqi di dalam *Takhrij al-Ihya'* (I/159) mengatakan, "Sanadnya *jayyid*."

Hadits ini menunjukkan sunnahnya mengangkat kedua tangan ketika membaca doa qunut. An-Nawawi, di dalam *al-Majmu'*, mengatakan, "Pendapat ini adalah pendapat yang shahih menurut ulama Syafi'iyah."

Saya berkata: Juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah—seperti yang diceritakan oleh para ulama kami–. Pada biografi Abu Yusuf, disebutkan:

"Ahmad bin Abu 'Imran al-Faqih mengatakan: Farj maula Abu Yusuf menceritakan kepadaku, dia berkata: Saya telah melihat maula saya, yaitu Abu Yusuf, apabila telah membaca qunut pada shalat witir, dia mengangkat kedua tangannya sewaktu berdoa. Ibnu Abu 'Imran mengatakan: Farj adalah perawi yang *tsiqah*."

Dikutip dari *Syarh al-Hidayah* (I/306).

Ini juga merupakan pendapat Ahmad dan {Ishaq—sebagaimana disebutkan di dalam *Masaail*-nya oleh al-Marruzi (hal. 23)}.

Hal itu juga telah diriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Raf'u al-Yadain* (23), Ibnu Nashr (134), dan al-Baihaqi (II/212) dari Abu Utsman an-Nahdi, dia berkata:

كَانَ عُمَرُ يَقْنُتُ بِنَا فِيْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ؛ حَتَّى يُخْرِجَ ضَبْعَيْهِ.

Dan ((makmum di belakang beliau mengamininya[107])).[108]

....

"Umar mengimami kami pada shalat Shubuh dan membacakan doa qunut. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga ketiak beliau terlihat."

Lalu, al-Baihaqi juga meriwayatkan atsar ini dari beberapa jalan, kemudian dia mengatakan, "Atsar ini shahih, diriwayatkan dari Umar. Demikian juga, atsar ini dishahihkan oleh al-Bukhari."

Al-Baihaqi berkata lagi, "Juga diriwayatkan dari Ali ﷺ dengan sanad yang ada kelemahan di dalamnya dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah pada qunut witir.

Adapun membasuh wajah dengan kedua tangan setelah selesai membaca doa qunut di dalam shalat, tidak ada satu hadits pun yang menetapkan hal itu, tidak juga atsar dan qiyas. (Yang mana ini adalah perbuatan bid'ah. Adapun membasuh muka selain setelah mengerjakan shalat, juga tidak shahih. Dan, semua hadits yang diriwayatkan tentang hal itu *dha'if*, sebagian hadits-hadits ini lebih *dha'if* dibandingkan dengan yang lainnya, seperti pada penelitian saya di dalam *Dha'if* Abu Dawud (262) dan *al-Ahadits ash-Shahihah* (597). Oleh karena itulah, al-'Izz bin Abdussalam berkata pada sebagian fatwa-fatwa beliau, "Perbuatan itu tidak dilakukan keculi oleh orang-orang yang bodoh."–penerbit). Dan, lebih utama tidak melakukan perbuatan itu dan hanya mencukupkan dengan contoh yang diperbuat oleh ulama as-Salaf ﷺ. Yang hanya mengangkat kedua tangan tanpa membasuh muka dengan kedua tangan tersebut di dalam shalat. *Wabillaahi at-Taufiq.*" [dikutip secara ringkas].

[107] Pendapat ini diamalkan oleh Imam Ahmad—seperti yang telah disinggung terdahulu [hal. 956 kitab asli]—dan ini adalah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah, "Bahwa makmum mengaminkan doa imam dan tidak ikut membaca doa qunut."

[108] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas ﷺ, beliau berkata:

قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، وَصَلاَةِ الصُّبْحِ؛ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ، إِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ؛ يَدْعُوْ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ: عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ.

“Rasulullah ﷺ membaca doa qunut selama sebulan penuh, terus menerus pada shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya. dan shalat Shubuh, pada setiap penghujung shalat, setelah beliau mengucapkan: (*sami'allaahu liman hamidahu*), pada raka'at terakhir.

Beliau mendoakan kecelakaan bagi beberapa qabilah Bani Sulaim, qabilah Ri'l, Dzakwan, dan 'Ushaiyyah. Makmun yang shalat di belakang beliau mengaminkannya.”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/228), Ibnu Nashr (137), al-Hakim (I/225), al-Baihaqi (II/200) dari sanad al-Hakim, Ahmad (I/301), al-Hazimi di dalam *al-I'tibar* (62 dan 64), dan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* (Dan, asy-Syaikh رحمه الله juga menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* kepada as-Sarraj–penerbit) dari jalan Tsabit bin Yazid dari Hilal bin Khabbab dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Pada riwayat Ahmad dan al-Hakim dengan tambahan:

وَكَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوْهُمْ إِلَى ٱلإِسْلاَمِ، فَقَتَلُوْهُمْ. قَالَ عِكْرِمَةُ: هَذَا مِفْتَاحُ الْقُنُوْتِ.

“Beliau telah mengutus—sahabat beliau—menyerukan mereka untuk memeluk Islam, namun mereka membunuh para utusan itu.” 'Ikrimah berkata, “Inilah awal pembuka doa qunut.”

Al-Hakim mengatakan, “Hadits ini shahih sesuai dengan kriteriaa al-Bukhari.” Adz-Dzahabi menyetujuinya. Namun, hal ini perlu diteliti ulang, karena Hilal pada sanad ini bukan termasuk perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari, dan juga terhadap dirinya ada perbincangan.

An-Nawawi (III/502) mengatakan, “Sanad hadits ini *hasan atau shahih.*”

Ibnul Qayyim (I/101) mengatakan, “Hadits ini hadits *shahih.*”

Asy-Syaukani di dalam *an-Nail* (II/495) mengatakan, “Pada sanad hadits ini tidak ada yang patut dicela, selain Hilal bin Khabbab, pada dirinya ada sedikit perbincangan. Ahmad, Ibnu Ma'in, dan yang lainnya menyatakan dia perawi yang *tsiqah.*”

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (III/420) tidak mengomentari hadits ini.

Yang benar, bahwa hadits ini adalah hadits yang *hasan*—seperti yang ditegaskan oleh al-Hazimi–.

Peringatan: Kisah doa qunut yang dilakukan oleh beliau ﷺ, mendoakan kecelakaan terhadap qabilah Ri'l dan Dzakwan yang terdapat pada *ash-Shahihain*, dari hadits Abu Hurairah—seperti yang telah disebutkan–dan dari hadits Anas, di mana pada kisah itu disebutkan:

فَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوْتُ

"Inilah pertama kali doa qunut—dibacakan–."

Hal ini serupa dengan perkataan 'Ikrimah:

هَذَا مِفْتَاحُ الْقُنُوْتِ

"Ini adalah awal pembukaan doa qunut."

Kisah itu terjadi pada tahun keempat setelah hijrah, tiga bulan setelah perang Uhud—seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, sebagaimana tercantum di dalam *al-Bidayah* (IV/72)–.

Hal itu juga memberikan faidah, bahwa beliau ﷺ sebelum kejadian itu tidak sekali pun membaca doa qunut. Namun, tidak demikian sebenarnya, karena diriwayatkan bahwa beliau juga membaca doa qunut pada peristiwa perang Uhud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *al-Ma'rifah*—yang dikutip dari *Nashbur Rayah* (II/129)–dari Umar bin Hamzah dari Salim dari Ibnu Umar, beliau berkata:

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اَللَّهُمَّ! اَلْعَنْ أَبَا سُفْيَانَ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ) فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...﴾.

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat shubuh pada peristiwa perang Uhud. Pada waktu beliau bangkit dari ruku pad raka'at yang kedua, beliau mengucapkan: *(Sami'allaahu liman hamidahu. Ya Allah, laknatlah Abu Sufyan, Shafwan bin Umayyah, dan al-Harits bin Hisyam).* Lalu, turunlah ayat:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...﴾

"Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu ...."

Saya berkata: at-Tirmidzi (II/166) meriwayatkan hadits ini dari sanad ini juga, namun tanpa adanya penyebutan: *hal itu beliau lakukan di saat shalat*. Dan, menambahkan di akhir hadits:

فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ؛ فَأَسْلَمُوْا، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ.

"Lalu, Allah menerima taubat mereka, kemudian mereka memeluk Islam dan mereka pun membaguskan keislaman mereka."

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan*."

Kemudian at-Tirmidzi dan ath-Thahawi (*al-Musykil* I/236) meriwayatkan hadits ini dari jalan Ibnu 'Ajlan dari Nafi' dari Ibnu Umar, semisal dengan lafazh di atas.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini pada pembahasan (Perang Uhud) di dalam *Shahih*nya (VII/293), ath-Thahawi, dan Ahmad (II/147) dari jalan az-Zuhri dari Salim dari bapaknya:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ؛ يَقُوْلُ: (اَللَّهُمَّ! الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا) بَعْدَ مَا يَقُوْلُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ) فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ... ﴾، إِلَى قَوْلِهِ:

﴿ ... فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴾.

"Bahwa ia telah mendengar apabila Rasulullah ﷺ bangun dari ruku pada raka'at yang terakhir dari shalat shubuh, beliau mengucapkan:

'Yaa Allah, laknatlah fulan dan fulan.'

Setelah beliau mengucapkan:

(Sami'allaahu liman hamidahu, Rabbana walakal hamdu)

Maka, Allah menurunkan firman-Nya:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ... ﴾

"Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu ...."

Hingga firman-Nya:

﴿ ... فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴾

"... karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim."

Namun, hadits ini tidak menerangkan bahwa hal itu beliau ucapkan pada waktu perang Uhud. Mungkin, al-Bukhari—dengan menyebutkan hadits ini pada kisah perang Uhud–menunjukkannya sebagai isyarat terhadap hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang secara tegas menyebutkan hal itu.

وَكَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلِّهَا.

Beliau membaca qunut pada setiap shalat lima waktu[109].[110]

....

Al-Hafizh, di dalam *ad-Dirayah* (hal. 117), mengatakan, "Hal itu dikuatkan dengan hadits Anas: Bahwa ayat tersebut turun pada hari terjadinya perang Uhud, setelah wajah beliau ﷺ terluka."

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VII/292) secara *mu'allaq* dan secara *maushul* hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (V/179), at-Tirmidzi (II/166), ath-Thahawi (I/289) dan di dalam *al-Musykil* (I/236 – 237).

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (VIII/183) mengatakan, "Untuk menyelaraskan hadits ini dan hadits Ibnu Umar: Yaitu bahwa beliau ﷺ mendoakan orang-orang tersebut setelah kejadian itu di dalam shalat beliau, maka turunlah ayat yang menerangkan kedua kejadian itu bersamaan. Yang berkenaan dengan kejadian yang menimpa beliau dan doa yang beliau panjatkan atas mereka. Semua itu terjadi pada peristiwa Uhud."

[109] Hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan pada Qunut Nazilah untuk berdoa pada setiap shalat lima waktu. Ini adalah pendapat yang shahih menurut madzhab Syafi'iyah—seperti disebutkan di dalam *al-Majmu'* (III/494 dan 505)—dan yang shahih juga menurut ulama Hanafiyah—seperti yang dikutip oleh asy-Syaikh al-Kisymiri di dalam *Faidh al-Qadir* (II/302)."

An-Nawawi mengatakan, "Adapun selain shalat yang wajib, maka tidak dibacakan doa qunut di dalamnya."

[110] Makna hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه. Dan lafazhnya baru saja disinggung terdahulu [hal. 959 kitab asli].

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits al-Barra' bin 'Azib:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يُصَلِّي صَلاَةً مَكْتُوبَةً إِلاَّ قَنَتَ فِيْهَا.

"Bahwa Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat wajib kecuali beliau membacakan qunut di dalam shalat tersebut."

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (177), al-Baihaqi (II/198), ath-Thabrani, al-Hazimi (63) (asy-Syaikh رحمه الله menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* kepada as-Sarraj–penerbit), dari jalan Muhammad bin Anas dari Mutharrif bin Thariif dari Abu al-Jahm dari al-Barra'.

Sanad hadits ini *hasan*. Para perawinya—seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami (II/138)—adalah perawi-perawi yang dinyatakan *tsiqah*.

Adapun perkataan Ibnul Qayyim (I/102):

"Hadits ini tidak dapat dijadikan pegangan."

Adalah pendapat yang tertolak, karena perkataan beliau tersebut tidak ada dalil sandarannya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (II/137), Abu Dawud (I/227), an-Nasa'i (I/164), at-Tirmidzi (I/251) dan dia menshahihkannya, ad-Darimi (I/375), ath-Thahawi (I/142), al-Baihaqi (II/198), ath-Thayalisi (100), dan Ahmad (IV/280 dan 285) dari jalan yang lain dari al-Barra', dengan lafazh:

كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

"Beliau ﷺ membaca doa qunut pada shalat shubuh dan maghrib."

Ahmad mengatakan, "Tidak satupun hadits diriwayatkan bahwa beliau membaca doa qunut pada shalat Maghrib selain hadits ini dan dari ucapan Ali."

Demikian yang dikatakan oleh beliau, perkataan beliau menunjukkan kelalaiannya dari hadits Ibnu Abbas—yang telah beliau riwayatkan sendiri di dalam *al-Musnad*, seperti telah disinggung sebelumnya—dan juga dari hadits Anas, beliau berkata:

كَانَ الْقُنُوْتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ.

"Doa qunut dibacakan—oleh Nabi ﷺ—pada shalat Maghrib dan Shubuh."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/227 dan 394), ath-Thahawi (I/143) dan al-Baihaqi (II/199). Dan, al-Hafizh telah berbuat kekeliruan di mana beliau menisbatkan hadits ini kepada Muslim.

Dalam masalah ini, juga diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, beliau berkata:

وَاللهِ! لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَصَلاَةِ الصُّبْحِ؛ فَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، وَيَلْعَنُ الْكَافِرِيْنَ.

"Demi Allah, saya akan mencontohkan lebih dekat kepada kalian shalatnya Rasulullah ﷺ."

Akan tetapi beliau tidak melakukan qunut kecuali jika beliau mendoakan suatu kaum kebaikan atau kecelakaan,[111]

....

Abu Salamah berkata, "Lalu, Abu Hurairah membacakan doa qunut pada raka'at terakhir pada shalat Zhuhur, shalat Isya, dan shalat Shubuh. Beliau mendoakan kebaikan bagi kaum mukminin dan melaknat orang-orang kafir."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/226), Muslim (II/135), Abu Dawud (I/227), an-Nasa'i (I/164), ad-Daruquthni (178), al-Baihaqi (II/198), ath-Thahawi (I/142) dan Ahmad (II/255, 337 dan 470) dari jalan Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Al-Hafizh mengatakan, "Hadits ini secara zhahirnya menunjukkan semuanya diriwayatkan secara *marfu'*."

Saya berkata: Juga dikuatkan dengan *syahid* hadits-hadits sebelumnya.

[111] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik ﷺ.

Diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam kitab *al-Qunut*, dari jalan Muhammad bin Abdullah al-Anshari, dia berkata: Sa'id bin Abu 'Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas.

Sanad hadits ini *shahih*. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *ad-Dirayah* (117) dan di dalam *al-Fath* (VIII/182) dan pada (II/393) dan *at-Talkhish* (III/418 dan 438) beliau menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*nya. {Hadits ini terdapat di dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (I/78/2) = [I/31IV/620]}.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Hurairah ﷺ, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِلاَّ أَنْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ.

"Rasulullah ﷺ tidaklah membaca doa qnut pada shalat Subuh selain jika mendoakan kebaikan bagi sebuah kaum atau kecelakan bagi kaum lainnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibrahim bin Sa'ad dari az-Zuhri dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Al-Hafizh mengatakan, "Sanadnya *shahih.*"

Saya berkata: Hadits yang serupa terdapat di dalam *Shahih al-Bukhari* dengan sanad ini juga—dan telah dikemukakan pada awal pembahasan [hal. 954 kitab asli]–.

Az-Zaila'i mencantumkan kedua hadits ini di dalam *Nasbur Rayah* (II/130), kemudian dia berkata, "Penulis kitab *at-Tanqih* mengatakan: Sanad kedua hadits ini shahih. Kedua hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa doa qunut khusus hanya pada qunut Nazilah."

Saya berkata: Oleh karena itu, al-Hafizh bisa bijaksana dengan mengatakan, "Dari semua hadits tersebut, dapat diambil faidah bahwa beliau ﷺ tidaklah membaca doa qunut selain pada *an-Nawazil*. Dan, hal itu diterangkan dengan sangat jelas."

Ibnul Qayyim (I/97) mengatakan, "Tidak termasuk dari tuntunan Nabi ﷺ membacakan doa qunut pada shalat Shubuh secara terus menerus. Dan, adalah suatu hal yang mustahil apabila Rasulullah ﷺ pada setiap shalat Shubuh setelah bangun dari ruku beliau mengucapkan:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ...

(Allaahummah dinii fiiman hadaita ... dst).

dengan mengeraskan suaranya kemudian para sahabat meng-aminkannya, terus menerus beliau lakukan hingga beliau meninggal dunia, lalu hal itu tidak diketahui oleh umat beliau, bahkan sebagian besar umat beliau melalaikannya, juga mayoritas sahabat beliau, bahkan semua sahabat beliau—tidak melakukannya—hingga di antara mereka ada yang bekata, 'Perbuatan itu adalah suatu bid'ah.'

Beliau berkata, "Suatu hal yang maklum adanya, sendainya Rasulullah ﷺ melakukan qunut pada setiap Shubuh dan membaca doa ini, lalu para sahabat mengaminkannya, niscaya umat beliau akan menukilkan hal itu sebagaimana mereka menukil dalam mengeraskan bacaan—surah–, jumlah rakaa't, dan juga waktu shalat Shubuh. Seandainya memungkinkan mereka melalaikan perkara qunut ini, tentu mungkin pula bagi mereka melalaikan hal itu, karena tidak ada perbedaan antara keduanya!

Dari tinjauan ini, kita dapat mengetahui bahwa bukan termasuk di antara tuntunan beliau, untuk mengeraskan bacaan *basmalah* di tiap malam dan siang seterusnya selama lima kali berturut-turut, yang kemudian hal itu dilalaikan oleh sebagian besar umat ini dan menjadi suatu yang tertutupi oleh mereka! Ini adalah suatu hal yang sangat mustahil, bahkan seandainya hal itu benar-benar terjadi, tentu penukilan hal itu sama dengan penukilan jumlah shalat—yang wajib–, mengeraskan bacaan atau membacanya secara *sirr* (pelan), jumlah sujud, rukun-rukun shalat, dan urutan-urutannya. *Wallahu al-Muwaffiq.*

Dan, kebijaksanaan yang diridhai oleh setiap alim yang bijak adalah bahwa beliau ﷺ mengeraskan bacaan dan juga membacanya secara pelan,

beliau melakukan qunut dan juga meninggalkannya. Dan beliau membaca surah dengan *sirr* (pelan) lebih sering daripada mengeraskannya, dan beliau meninggalkan membaca qunut lebih sering daripada melakukannya. Beliau hanya membaca qunut pada *Qunut Nazilah*, beliau mendoakan kebaikan bagi sebuah kaum dan kecelakaan bagi kaum lainnya. Kemudian beliau meninggalkannya ketika kaum yang beliau doakan kebaikan telah tiba dan selamat dari pengepungan, sedangkan kaum yang beliau doakan kecelakan telah memeluk Islam dan datang dalam keadaan bertaubat—kepada beliau–."

Lalu, ia (Ibnul Qayyim) berkata, "Beliau tidak mengkhususkan hanya pada shalat Shubuh, walau kebanyakan bacaan qunut yang beliau lakukan pada shalat Shubuh, dikarenakan pada shalat Shubuh disyari'atkan untuk dipanjangkan dan dikarenakan shalat ini bersambung dengan shalat *al-lail* (shalat malam) dan dekat dengan waktu sahur serta waktu dikabulkannya doa dan waktu turunnya Allah—ke langit dunia–. Dan, dikarenakan shalat ini adalah shalat yang dipersaksikan oleh Allah dan para malaikat-Nya atau malaikat malam dan siang—sebagaimana hal ini dan juga yang berikutnya terdapat di dalam tafsir ayat:

﴿ ... إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾

"Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan." (Al-Isra: 78)

Perhatian: Adapun hadits Anas:

مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

"Rasulullah ﷺ tidak pernah berhenti membaca qunut pada shalat Shubuh hingga beliau meninggal dunia."

Ini adalah hadits yang *dha'if*, tidak shahih, walaupun al-Hakim dan an-Nawawi menshahihkannya.

Hadits ini *dha'if* dikarenakan perawi bernama Abu Ja'far ar-Razi yang meriwayatkan hadits ini dari jalan ar-Rabi' dari Anas. Ibnul Qayyim secara panjang lebar telah menerangkan hal tersebut di dalam *az-Zaad* (I/99 – 100) dan al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (III/417 – 418) serta yang lainnya.

Faidah: Berkata al-'Allamah Ahmad Muhammad Syakir di dalam ta'liq beliau terhadap at-Tirmidzi (II/252):

"Kaum muslimin telah meninggalkan bacaan qunut ini di dalam kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, yang telah demikian banyaknya menimpa mereka pada zaman ini di dalam perihal kehidupan beragama atau keduniawian mereka! Hingga mereka pun—karena

فَرُبَّمَا قَالَ: (اَللّٰهُمَّ! أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، اَللّٰهُمَّ! اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرٍّ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ، [اَللّٰهُمَّ! الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ]).

Terkadang beliau mengucapkan:
*"Yaa Allah, selamatkanlah al-Walid bin al-Walid, Salamah bin Hisyam dan 'Iyasy bin Abu Rabi'ah. Yaa Allah, sempitkanlah himpitan-Mu kepada bani Mudhar, dan jadikan tahun-tahun mereka seperti layaknya tahun-tahun Nabi Yusuf. [Yaa Allah, laknatlah bani Lahyan, Ri'l, Dzakwan dan 'Ushaiyyah yang telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya]."**

ثُمَّ كَانَ يَقُوْلُ -إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوْتِ-: (اَللهُ أَكْبَرُ). فَيَسْجُدُ.

Setelah beliau membaca qunut, beliau mengucapkan: (Allahu akbar), kemudian beliau sujud.[112]

....

---

perpecahaan dan keengganan mereka saling tolong menolong walau dengan doa bagi kaum muslimin, merekapun—layaknya orang-orang asing di negeri mereka dan yang mengatur mereka di negeri mereka sendiri adalah orang-orang selain mereka!

Qunut Nazilah dengan mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin serta mendoakan kecelakaan bagi musuh-musuh mereka, adalah suatu yang shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ pada semua shalat beliau setelah beliau mengucapkan: (*Sami'allaahu liman hamidahu*) pada raka'at yang terakhir."

* Lihat takhrij hadits ini secara mendetail pada keterangan sebelumnya hal (954 – 956 kitab asli).

112 Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Ahmad—seperti telah disebut sebelumnya [hal. 955 kitab asli]—dan {as-Sarraj (109/1) dan Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya dengan sanad yang *jayyid*}.

Qunut pada Shalat Witir

وَكَانَ ﷺ يَقْنُتُ فِيْ رَكْعَةِ الْوِتْرِ أَحْيَانًا، وَيَجْعَلُهُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

Beliau ﷺ terkadang membacakan qunut pada shalat witir dan beliau baca sebelum ruku'.[113] Dan, beliau tidak mengkhususkannya pada Qunut Nazilah.[114]

---

[113] Diriwayatkan dari hadits Ubay bin Ka'ab:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ، فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat witir, lalu beliau membaca qunut sebelum ruku."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/248) {dan di dalam *as-Sunan al-Kubra* (lembar. 218/1 – 2) = [I/448/433 dan VI/18IV/10570]}, Ibnu Majah (I/359), adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dari jalan Ali bin Maimun, dia berkata: Makhlad bin Yazid menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Zubaid dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya dari Ubay bin Ka'ab.

Sanad hadits ini *jayyid*, para perawinya adalah perawi-perawi yang dipergunakan oleh asy-Syaikhain, selain Ali bin Maimun, dia perawi yang *tsiqah*—seperti disebut di dalam *at-Taqrib*.

Riwayat ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Fithr bin Khalifah dan Mis'ar bin Qidam dari Zubaid.

Mutaba'ah yang pertama diriwayatkan oleh ad-Daruquthni (175) dan {al-Baihaqi [III/40]}. *Mutaba'ah yang kedua* diriwayatkan oleh al-Baihaqi (III/40). Kedua *mutaba'ah* ini disebutkan oleh Abu Dawud secara *mu'allaq*.

Dengan begitu, sanad hadits ini telah terangkat menjadi shahih.

Hadits ini diriwayatkan juga dari sanad yang lainnya dari jalan Sa'id bin Abdurrahman, diriwayatkan oleh ad-Daruquthni—{dan al-Baihaqi (III/39)}—dia berkata: Abdullah bin Sulaiman bin al-Asy'ats menceritakan kepada kami, dia berkata al-Musayyib bin Wadhih, menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah—berkata Abu Bakar bin Sulaiman, "Mungkin pula al-Musayyib mengatakan: dari 'Azrah (di dalam manuskrip *al-Ashl* [diriwayatkan oleh ad-Daruquthni]: 'Urwah, dan ini kesalahan penulisan).

Mungkin pula dia tidak mengatakannya—dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza.

Sanad ini juga *shahih*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (131), dia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami ... tanpa menyebutkan ucapan al-Musayyib: Dari 'Azrah.

Demikian juga diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh Abu Dawud, lalu beliau menyebutkan *'illat* hadits ini bahwa beberapa perawi meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Abu 'Arubah, sedangkan para perawi lainnya meriwayatkan hadits ini dari Zubaid dan tidak menyebutkan adanya qunut.

'Illat seperti ini tidak mempengaruhi keshahihan hadits, karena yang menambahkan penyebutan qunut adalah beberapa perawi yang *tsiqah* pula. Yang mana tambahan mereka harus diterima—seperti telah dibahas di dalam ilmu Mushthalah Hadits–. Oleh karena itu, beberapa ulama telah menshahihkan hadits ini.

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (IV/249) mengatakan:

"Hadits Ubay bin Ka'ab: Bahwa Nabi ﷺ membaca qunut sebelum ruku, diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Ali bin as-Sakan di dalam *Shahih*nya. Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dari hadits Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan beliau men*dha'if*kan semuanya dan telah didahului oleh Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Mundzir. Al-Khallal mengatakan dari Ahmad: Tidak ada hadits yang shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam hal itu, hanya saja Umar membacakan qunut tersebut."

Hadits ini juga didha'ifkan oleh Abu Bakar bin al-Arabi, beliau berkata, "Hadits ini tidak *shahih.*"

Yang lalu dikomentari oleh al-Hafizh al-'Iraqi, dengan mengatakan, "Bahkan hadits ini *shahih* atau *hasan.*"—seperti tercantum di dalam an-Nail (III/38)–.

Hadits ini dikuatkan dengan beberapa *syahid* yang telah diisyaratkan oleh al-Hafizh, yang mana walaupun *syahid-syahid* tersebut sanadnya *dha'if*, namun yang satu menguatkan sanad lainnya. {Takhrij hadits ini dapat dilihat pada *al-Irwa'* (426)} (Asy-Syaikh رحمه الله menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* yang telah diterbitkan kepada Ibnu Abi Syaibah (1II/4I/1), Ahmad, ath-Thabrani dan Ibnu 'Asakir (IV/24IV/2) dan beliau berkata, "Sanadnya shahih."–penerbit).

[114] Demikian pula, beliau tidak mengkhususkan bacaan qunut ini pada pertengahan akhir bulan Ramadhan. Dan, pegangan yang menunjukkan hal

itu bahwa hadits-hadits yang menyebutkan hal tersebut adalah hadits-hadits yang bersifat umum tidak dibatasi waktunya—seperti yang anda lihat–.

Serupa dengan hadits-hadits tersebut, hadits al-Hasan bin Ali ﷺ, beliau berkata:

عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ: (اَللَّهُمَّ! اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ ...) الحديث.

"Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku beberapa kalimat agar aku ucapkan pada saat membaca qunut pada shalat witir:

"Allaahummah dinii fiiman hadaita ...." al-hadits.

Hadits ini sanadnya *shahih*—sebagaimana akan disinggung nanti–. Juga berlaku mutlak, tidak dibatasi sedikit pun juga.

Hadits-hadits yang mutlak ini juga dikuatkan dengan amalan para sahabat. Ibnu Nashr telah meriwayatkan dari Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud—mereka membacakan–bacaan qunut pada setiap shalat witir selama setahun.

At-Tirmidzi mengatakan, "Ini merupakan pendapat ulama—yang merupakan pendapat Sufyan ats-Tsauri, Ibnu al-Mubarak, Ishaq, dan ulama Kufah."

Ketahuilah, bahwa kami melampirkan keterangan bahwa beliau ﷺ terkadang membacakan qunut, dikarenakan kami telah meneliti hadits-hadits yang menyebutkan shalat witir beliau ﷺ—yang sangat banyak jumlahnya–. Kebanyakan yang kami jumpai tidak mengetengahkan penyebutan qunut secara mutlak. Seperti misalnya hadits Aisyah, Ibnu Abbas, dan selain mereka berdua.

Dan, pedoman dalam menggabungkan hadits-hadits tersebut dengan hadits Ubay bin Ka'ab dan yang semakna dengan hadits beliau, dengan mengatakan: bahwa beliau ﷺ terkadang membacakan qunut dan terkadang meninggalkannya. Karena, seandainya beliau melakukan qunut terus menerus, tentu hal itu tidak tersembunyi dari pengetahuan sebagian besar dari para sahabat yang meriwayatkan shalat witir beliau ﷺ. Hal itu menunjukkan bahwa penintah qunut bukan suatu perintah yang wajib, melainkan sunnah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama sahabat, tabi'in, dan generasi selanjutnya. Dan, merupakan madzhab Abu Yusuf dan Muhammad menyelisihi pendapat ustadz mereka, yakni Abu Hanifah, yang berpendapat wajibnya qunut pada shalat witir.

Al-Muhaqqiq Ibnu al-Humam telah mengakui pula di dalam *Fath al-Qadir* (I/306, 359 dan 360), bahwa pendapat yang mewajibkan qunut pada

shalat witir adalah pendapat yang tidak ditegakkan dengan dalil, {ini menunjukkan sikap bijak beliau dan tidak fanatik}. Silahkan lihat kembali ucapan beliau dalam hal itu, karena merupakan suatu yang berguna. Penegasan seperti ini akan sangat jarang dijumpai di dalam kitab-kitab ulama kami—Hanafiyah–.

Juga, pendapat bahwa qunut pada shalat witir dilakukan sebelum ruku merupakan madzhab Hanafiyah. Inilah pendapat yang benar dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Karena, tidak satupun hadits yang shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ yang menyelisihi pendapat ini. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab dan Ibnu Mas'ud di dalam *Qiyam al-Lail* (133).

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang hasan—sebagaimana di dalam *al-Majma'* (II/137)—dan juga terdapat di dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* [II/9VII/6910] dengan lafazh: Berkata 'Alqamah:

أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

"Ibnu Mas'ud dan para sahabat Nabi ﷺ qunut pada shalat witir sebelum ruku."

Sanad atsar ini juga *hasan*—sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *ad-Dirayah* (115)–.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim (III/173) dan al-Baihaqi (III/38 – 39) dengan sanad al-Hakim, dari jalan al-Fadhl bin Muhammad asy-Sya'rani, dia berkata: Abu Bakar Abdurrahman bin Abdul Malik bin Syaibah al-Hizami menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dari pamannya Musa bin 'Uqbah dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Aisyah dari al-Hasan bin Ali, beliau mengatakan:

عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ وِتْرِيْ إِذَا رَفَعْتُ رَأْسِيْ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ السُّجُوْدَ: (اَللَّهُمَّ! اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ ...).

"Rasulullah ﷺ mengajarkan aku di dalam shalat witirku (pada raka'at terakhir): apabila saya mengangkat kepalaku (dari ruku) sebelum melakukan sujud (untuk membaca doa qunut): *(Allaahummah dinii fiiman hadait ...).*"

Demikian juga, hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Kabir.*

Sanad hadits ini *dha'if*. Dan, perkataan al-Hakim, "Shahih sesuai dengan kriteriaa asy-Syaikhain," adalah suatu kekeliruan—walaupun disetujui oleh al-Ustadz Ahmad Muhammad Syakir di dalam ta'liq beliau terhadap *al-Muhalla* (IV/148) dan saya tidak tahu mengapa hal itu tidak diketahui oleh beliau—. Keterangan hal itu dari beberapa sisi:

Pertama: Abu Bakar Abdurrahman bin Syaibah, haditsnya tidak diriwayatkan kecuali oleh Muslim saja. Adapun al-Bukhari hanya menyebutkan dua buah haditsnya sebagai *mutaba'ah*. Kemudian dia perawi yang diperbincangkan.

Abu Ahmad al-Hakim mengatakan, "Dia bukan perawi yang kuat menurut ulama hadits."

Abu Bakar bin Abu Dawud mengatakan, "Dia perawi yang *dha'if*."

Ibnu Hibban di dalam ats-Tsiqat mengatakan, "Dia seringkali menyalahi."

Di dalam at-Taqrib disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan sering melakukan kesalahan."

Perawi yang seperti ini keadaannya, riwayatnya secara bersendiri tidak dapat diterima.

Kedua: Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah, adalah perawi yang hanya dipergunakan oleh al-Bukhari dan tidak oleh Muslim.

Ketiga: Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir telah menyelisihi sanad dan matan hadits ini. Dia mengatakan: Musa bin 'Uqbah menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Buraid bin Abu Maryam dari Abu al-Haura' dari al-Hasan bin Ali, beliau berkata:

عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فِي الْوِتْرِ ... فَذَكَرَهُ؛ دُوْنَ قَوْلِه: إِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ السُّجُوْدَ.

"Rasulullah ﷺ mengajarkan aku kalimat-kalimat itu di dalam shalat witir ... lalu beliau menyebutkannya." Tanpa perkataan beliau, "Apabila saya mengangkat kepalaku (dari ruku) sebelum melakukan sujud (untuk membaca doa qunut)."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim, ath-Thabrani di dalam *al-Kabir*. Demikian juga, hadits ini diriwayatkan oleh beberapa ulama hadits lainnya dari Buraid—seperti akan disebutkan nanti–.

Al-Hafizh di dalam *ad-Dirayah* mengatakan, "Hadits inilah yang benar."

Di dalam *at-Talkhish* (III/431), beliau berkata, "Perhatian: Lafazh tambahan ini perlu dicermati. Saya telah melihatnya di dalam Juz dua dari

وَعَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ للهُ عَنْهُ اَنْ يَقُوْلَ [إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ فِي الْوِتْرِ] : (اَللَّهُمَّ! اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، [فَـ] إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ. [وَ]إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، [وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ] تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، [لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ]).

Beliau ﷺ mengajarkan kepada al-Hasan bin ali ﷺ agar mengucapkan [apabila telah menyelesaikan bacaan surahnya di dalam shalat witir]*:

....

---

kitab *Fawaid Abu Bakar Ahmad bin al-Hasan bin Mihran al-Ashbahani*, pada takhrij riwayat al-Hakim, dia berkata: Muhammad bin Yunus al-Muqri menceritakan kepada kami, dia berkata al-Fadhl bin Muhammad al-Baihaqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah al-Madani al-Hizami menceritakan kepada kami ... dengan sanad terdahulu di atas, dan lafazhnya:

عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُوْلَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ ... فَذَكَرَهُ. وَزَادَ فِيْ آخِرِهِ: (وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ).

"Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku untuk mengucapkan pada shalat witir sebelum ruku ... lalu menyebutkan hadits tersebut." Dan menambahkan: (*Walaa manjaa minka illaa ilaika*)."

Saya berkata: Ringkasnya, kalimat tambahan ini tidak shahih (kemudian asy-Syaikh ﷺ cenderung menghasankan hadits dengan kalimat tambahan tersebut. Lihat di dalam *al-Irwa'* (II/168 – 169)–penerbit), baik hadits asalnya menyebutkan sebelum ataukah setelah ruku.

* Tambahan ini disadur dari *ash-Shifat* yang telah diterbitkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundah di dalam *at-Tauhid* dengan sanad yang *hasan*—sebagaimana akan disebutkan sebentar lagi–.

"Yaa Allah, berilah aku petunjuk pada jalan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Kasihilah aku sebagaimana Engkau telah kasihi orang-orang yang telah Engkau kasihi, palingkanlah aku—dari kesesatan—sebagaimana Engkau telah palingkan orang-orang yang telah Engkau palingkan. Berilah aku karunia sebagaimana Engkau telah berikan kepada orang-orang yang telah Engkau karuniai, dan jagalah diriku dari setiap ketetapan-Mu yang buruk, [Karena][115] sesungguhnya Engkaulah penentu segala ketetapan dan bukan yang diberi ketetapan, [dan] tidak akan menjadi hina seorang yang telah Engkau lindungi [dan tidak akan menjadi mulia orang yang Engkau musuhi][116]. Mahaagung

---

[115] Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (III/426) mengatakan, "Sebagian perawi tidak mencantumkan kata sambung ini (و) pada sabda beliau: ([Dan] sesungguhnya tidak akan hina ...). Dan, sebagian lainnya menetapkan adanya kata sambung (ف) pada sabda beliau: (*[Karena] sesungguhnya Engkaulah penentu ketetapan ...*)."

Saya berkata: Sebagian besar perawi hadits ini menetapkan adanya kedua kata sambung tersebut (و) dan (ف). Yang berada pada riwayat {Ibnu Abi Syaibah [I/6888 dan 29696]}, Ibnu Khuzaimah (1095 dan 1096), an-Nasa'i, at-Tirmidzi, ad-Darimi, al-Hakim, dan Ahmad. An-Nawawi menshahihkan hal itu di dalam *al-Majmu'* III/495), beliau mengatakan, "Hadits yang *shahih* ini dengan penetapan huruf sambung (و) dan (ف) dan ini adalah lafazh pada riwayat at-Tirmidzi dan mayoritas ahlu al-hadits."

Beliau lanjut mengatakan, "Sedangkan kitab-kitab Fiqh mencantumkan lafazh-lafazh ini dengan sejumlah perubahan. Maka, berpeganglah dengan penelitian yang telah saya kemukakan. Karena, sesungguhnya lafazh-lafazh dzikir harus dijaga sesuai dengan periwayatannya yang shahih dari Nabi ﷺ."

[116] Al-Hafizh (III/432) mengatakan, "Kalimat tambahan ini adalah kalimat yang shahih pada hadits di atas, hanya saja an-Nawawi di dalam *al-Khulashah* mengatakan, 'Al-Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad yang *dha'if*. Kemudian Ibnu ar-Rif'ah mengikuti beliau dan berkata, 'Riwayat ini tidak shahih.'"

Namun, perkataan ini dapat disanggah, dikarenakan al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalan Israil bin Yunus dari Abu Ishaq dari Buraid bin Abu Maryam dari al-Hasan—ataukah dari al-Husain–bin Ali, lalu beliau menyebutkan hadits ini dengan lafazh seperti lafazh pada riwayat at-Tirmidzi dan memberikan tambahan:

وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ.

"Dan tidak akan mulia siapa pun yang Engkau telah musuhi."

Kebimbangan yang datang dari riwayat Israil ini hanya pada penyebutan al-Hasan ataukah al-Husain.

Al-Baihaqi mengatakan, "Mungkin, keraguan tersebut terjadi pada penyebutannya secara mutlak atau pada penisbatannya."

Saya berkata: Dan, riwayat yang menunjukkan keraguan ini dikuatkan pula bahwasanya Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadits ini di dalam *Musnad* al-Husain bin Ali pada *Musnad*nya (I/201) tanpa ada keragu-raguan. Beliau meriwayatkannya dari jalan Syarik dari Abu Ishaq ... dengan sanad di atas.

Walaupun yang benar menyalahi riwayat beliau dan hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Hasan bukan dari hadits saudaranya yaitu al-Husain, namun hal itu menunjukkan bahwa keraguan tersebut datangnya dari Abu Ishaq. Mungkin dalam hadits ini hafalannya tidak begitu baik, sehingga dia lupa apakah hadits ini dari hadits al-Hasan ataukah dari hadits al-Husain?!

Dan, menjadikan hadits ini dari hadits al-Hasan berpegang pada riwayat Yunus bin Abu Ishaq dari Buraid bin Abu Maryam dan dari Syu'bah dari Buraid—seperti telah diutarakan di depan–.

Kemudian, lafazh tambahan ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari jalan Syarik dan Zuhair bin Mu'awiyah dari Abu Ishaq. Juga dari jalan Abu al-Ahwash dari Abu Ishaq.

Saya berkata: Dan, dari jalan Yunus adalah riwayat Ahmad di dalam *al-Musnad* dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari beliau di dalam *Masaail*-nya (68).

Ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kabir* dari jalan Yunus dan juga dari Syu'bah, keduanya dari Buraid bin Abu Maryam dengan lafazh tambahan ini.

Kesimpulannya, lafazh tambahan ini shahih dan tidak perlu disangsikan {An-Nawawi terlupakan akan hal itu, sehingga beliau ﷺ di dalam *Raudhah ath-Thalibin* (I/253) menegaskan bahwa tambahan tersebut datangnya dari para ulama! Seperti halnya kalimat tambahan yang ditambahkan oleh para ulama:

فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوْبُ إِلَيْكَ

"Dan bagi Engkaulah segala puja atas segala ketetapan-Mu, saya memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat hanya kepada-Mu."

lagi Mahatinggilah Engkau, wahai Rabb kami. [Tiada tempat berlindung dari adzab-Mu kecuali hanya kepada-Mu].”*[117]

....

Dan, yang mengherankan, beliau beberapa paragraf sebelumnya mengatakan, “Ulama sepakat menyalahkan pengingkaran al-Qadhi Abu ath-Thayyib kalimat:

لاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ

“Dan, tidak ada kemuliaan bagi orang yang Engkau musuhi.”

Sedangkan kalimat ini disebutkan di dalam riwayat al-Baihaqi. Wallahu A'lam}.

* Kalimat tambahan ini disadur dari *Shifat ash-Shalat*, yang telah diterbitkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundah di dalam *at-Tauhid* dan Abu Bakar al-Ashbahani di dalam *Fawaid*-nya—seperti akan disebutkan nanti–.

[117] Hadits ini diriwayatkan dari hadits al-Hasan bin Ali, juga, beliau berkata:

عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ: ... فَذَكَرَهَا.

“Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku beberapa kalimat agar saya ucapkan di dalam qunut witir ...,” lalu beliau menyebutkannya.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/225), an-Nasa'i (I/252), at-Tirmidzi (II/328), ad-Darimi (I/373-374), Ibnu Majah (I/358), Ibnu Nashr (134), al-Hakim (III/172), al-Baihaqi (II/209 dan 497), Ahmad (I/199) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir*, serta {Ibnu Abi Syaibah [II/9V/6888]} dari beberapa jalan dari Buraid bin Abi Maryam dari Abu al-Haura' dari al-Hasan.

Dan, diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah {I/119/2) = [II/151, 15II/1095 dan 1096]} dan Ibnu Hibban di dalam kedua kitab *Shahih* mereka berdua ({dan Ibnu Mundah di dalam *at-Tauhid* (70/2) dengan sanad lainnya yang hasan}–penerbit). Sebagaimana tercantum di dalam *Nashbur Rayah* (II/125) dan *at-Talkhish* (IV/425). Lafazh tambahan tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan ath-Thabrani.

Hadits ini *shahih*—seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi (III/496)–, semua perawinya *tsiqah*. Al-Hakim tidak mengomentari hadits tersebut.

At-Tirmidzi hanya mengatakan, “Hadits ini *hasan*.”

Tentunya ini tidak bukan hal yang patut.

Sedangkan pen-*dha'if*an Ibnu Hazm terhadap hadits ini di dalam *al-Muhalla* (IV/147 – 148), adalah pendapat yang tidak perlu diperhatikan, karena sama sekali tidak mempunyai salaf dan tidak didukung dengan sandaran yang kuat.

Di dalam beberapa riwayat, ada sejumlah kalimat tambahan, saya menyukai untuk memperingatkan hal tersebut.

Di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan Syarik dari Abu Ishaq dari Buraid

... سُبْحَانَكَ تَبَارَكْتَ ...

"... Mahasuci Engkau dan Mahaagung ...."

Syarik ini adalah perawi yang hafalannya buruk.

Kalimat tambahan ini disandarkan oleh al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* kepada at-Tirmidzi—dan ini suatu kekeliruan dan diikuti pula oleh asy-Syaukani (III/37). Abu Bakar bin Mihran al-Ashbahani—{dan Ibnu Mundah di dalam *at-Tauhid* (70/2)} menambahkan di akhir hadits:

لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ.

"Tidak ada keselamatan dari adzab-Mu kecuali kepada-Mu."

Kalimat tambahan ini *dha'if* tidak shahih (lihat ta'liq [hal. 97]–penerbit) seperti telah diutarkan sebelumnya.

Perhatian: An-Nasa'i pada riwayatnya dari jalan lainnya dari Ibnu Wahb dari Yahya bin Abdullah bin Salim dari Musa bin 'Uqbah dari Abdullah bin Ali bin al-Hasan bin Ali, menambahkan pada akhir hadits:

وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ.

"Dan shalawat dari Allah bagi Nabi yang ummi."

Sanad hadits ini *dha'if*. Walaupun an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (III/499) mengatakan, "Hadits ini shahih atau hasan."

Para ulama mengomentarinya dan menerangkan kekeliruan beliau dalam hal itu. Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (III/430)—setelah mengutip perkataan beliau ini—mengatakan, "Saya berkata: Tidak seperti itu, karena hadits ini *munqathi'*. Abdullah bin Ali—dia adalah Ibnu al-Husain bin Ali—tidak berjumpa dengan al-Hasan bin Ali.

Juga terjadi perselisihan terhadap riwayat Musa bin 'Uqbah pada sanad hadits ini."

Kemudian beliau menerangkan perselisihan tersebut.

Lalu, beliau menyebutkan bahwa Yahya bin Abdullah telah bersendiri meriwayatkan hadits ini dari Musa, dengan mengatakan: (Dari Abdullah bin Ali), serta tambahan kalimat shalawat di dalam hadits tersebut.

Saya berkata: Kemungkinan Abdullah ini bukanlah Abdullah bin Ali bin al-Husain bin Ali. Al-Hafizh telah mengisyaratkan hal ini di dalam *at-*

Tahdzib (V/325), pada biografi Abdullah yang dimaksud ini, dengan mengatakan, "Adapun riwayatnya dari al-Hasan bin Ali tidaklah shahih, yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i, apabila dia yang ada pada biografi ini. Dia tidak berjumpa dengan kakeknya, al-Hasan bin Ali. Karena, bapaknya, yaitu Ali bin al-Husain, sewaktu meninggal paman-nya, yakni al-Hasan ﷺ, dia—Abdullah bin Ali—belum baligh."

Al-Qasthalani di dalam *al-Mawahib* dan juga pensyarah kitab tersebut az-Zurqani (VII/347), mengacu pada an-Nawawi, mengatakan, "Ini adalah lafazh tambahan yang tidak shahih, disebabkan Abdullah bin Ali bukan perawi yang ma'ruf. Dan, jika dianggap bahwa dia adalah Abdullah bin Ali bin al-Husain bin Ali—dan dia perawi yang riwayatnya *maqbul*–, hadits ini *munqathi'*. Karena, dia tidak mendengar kakeknya, yaitu al-Hasan bin Ali. Dengan begitu, jelaslah bahwa hadits ini tidak masuk dalam kategori hadits hasan, karena hadits ini *munqathi'* atau adanya perawi yang *majhul*. Dan, lafazh tambahan ini tidak dapat terangkat dengan adanya riwayat dari jalan yang lain. Maka, hadits ini jelas *syadz*—dan bukan hal yang tertutupi lagi—bahkan *dha'if*.

{Oleh karena itu, kami tidak mencantumkannya, mengikuti metode kami dalam menyatukan kalimat-kalimat dan lafazh-lafazh tambahan pada sebuah hadits, berpedoman pada kriteria yang telah kami utarakan pada pendahuluan buku ini. Al-'Izz bin Abdussalam di dalam *Fatawa*-nya (6VI/1) mengatakan, "Dan, tidak shahih kalimat shalawat kepada Rasulullah ﷺ dibaca pada bacaan qunut dan tidak sepantasnya ditambahkan ucapan apapun pada bacaan shalawat kepada Rasulullah ﷺ."

Pada perkataan beliau ini ada kesan agar tidak terlalu memperluas penjabaran ungkapan adanya *bid'ah hasanah,* tidak seperti yang banyak dilakukan orang-orang belakangan ini yang berpendapat seperti itu—tentang adanya *bid'ah hasanah*}.

Benar, Abu Halimah Mu'adz al-Qari mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ di dalam qunut—witir—pada bulan Ramadhan, seperti yang diriwayatkan oleh al-Qadhi Isma'il bin Ishaq—yang tercantum di dalam *al-Jalaa`u* (251)–.

Sanadnya shahih, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Nashr (136).

Mu'adz adalah sahabat generasi terakhir—seperti disebut di dalam *at-Taqrib*—beliau adalah Ibnu al-Harits al-Anshari al-Najjari, salah seorang yang ditunjuk oleh Umar ﷺ untuk menjadi imam pada shalat tarawih.

{Dan, telah shahih pada hadits Ubay bin Ka'ab di saat beliau mengimami kaum muslimin pada shalat tarawih di bulan Ramadhan,

bahwa beliau mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ di akhir qunutnya, dan hal itu terjadi di zaman Umar ﷺ."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahihnya* (1097).

Dengan begitu, kalimat ini disyari'atkan, berpegang dengan amalan as-Salaf. Maka, tidak selayaknya mengatakan secara mutlak bahwa kalimat tambahan ini adalah bid'ah. Wallahu A'lam}.

Sedangkan mengenai ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ pada qunut ketika shalat Shubuh, tidak ada hadits yang menerangkannya. Bahkan, Ibnul Qayyim mengatakan, "Hal tersebut disadur dengan menganalogikannya dari qunut witir kepada qunut shalat Shubuh. Seperti halnya asal doa ini sendiri disadur ke qunut shalat Shubuh."

Saya berkata: Akan tetapi, sebuah hadits diriwayatkan dengan sanad yang *dha'if*:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَيَدْعُوْ بِهَذَا الدُّعَاءِ: (اَللَّهُمَّ! اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ ...) إلخ.

"Bahwa apabila Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya bangun dari ruku pada shalat Shubuh di raka'at yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan doa ini:

"Yaa Allah, berikan aku petunjuk-Mu kepada jalan orang-orang yang telah Engkau tunjuki ...."

Diriwayatkan oleh al-Hakim di dalam *al-Qunut*—bukan di dalam *al-Mustadrak*—dari jalan Abdullah bin Sa'id al-Maqburi dari bapaknya dari Abu Hurairah.

Sanad ini *dha'if*. Al-Hafizh (III/432) menisbatkan hadits ini di dalam *al-Mustadrak*, dan ini sebuah kekeliruan.

Di dalam *az-Zaad* (I/98), Ibnul Qayyim mengatakan, "Hadits ini sangat jelas sekali untuk dijadikan sandaran, apabila hadits ini *shahih* atau *hasan*. Akan tetapi, Abdullah pada sanad hadits ini tidak dapat dijadikan *hujjah*. Walaupun al-Hakim menshahihkan haditsnya di dalam *al-Qunut*."

Al-Hafizh mengatakan, "Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih*, namun tidak seperti yang beliau katakan, karena hadits ini *dha'if* dikarenakan Abdullah. Seandainya dia perawi yang *tsiqah*, hadits ini tentunya shahih. Dan, berargumentasi dengan hadits ini lebih utama daripada berargumentasi dengan hadits al-Hasan bin Ali yang menyebutkan perihal qunut witir."

Ada lagi hadits lainnya:

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (III/210) dari jalan Abdurrahman bin Hurmuz dari Buraid bin Abu Maryam dari Ibnu Abbas, semisal hadits di atas.

Hadits ini juga *ma'lul*, dan *'illat*nya adalah Abdurrahman ini.

Al-Hafizh (III/429) mengatakan, "Perlu diketahui terlebih dahulu keadaan dia."

Ibnu Hibban mengatakan, "Penyebutan shalat shubuh tidak shahih."—seperti tercantum di dalam *an-Nail* (III/37)–.

Apabila anda telah mengetahui bahwa tidak satupun hadits yang menyebutkan adanya qunut dengan membacakan doa ini pada shalat shubuh, maka yang benar dan sesuai dengan nalar yang shahih adalah bahwa tidak ada wirid yang khusus dan harus dibacakan terus menerus secara kontinyu pada qunut shalat Shubuh. Melainkan membaca doa yang sesuai dengan keadaan dan kejadian yang ada. Begitu pula qunut yang dibacakan pada shalat lima waktu lainnya.

Di antara keanehan fiqh yang saling berseberangan, menyadur doa ini dari—yang dibacakan pada—qunut witir ke qunut Shubuh juga—sebagaimana ini merupakan madzhab ulama Syafi'iyah–. Dan, ulama Hanafiyah meninggalkan doa ini dan tidak dibacakan di dalam qunut witir, kemudian mereka membacakan doa yang dibacakan oleh Umar ﷺ pada qunut Shubuh, yaitu ucapan beliau:

اَللّٰهُمَّ! إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ... إلخ.

"Yaa Allah, sesunguhnya kami meminta bantuan kepada Engkau dan kami mengharap ampunan dari-Mu ...." dst.

Mereka menyadur doa ini ke dalam shalat witir. Mereka—Hanafiyah—berada pada sisi yang satu sedangkan mereka—Syafi'iyah—berada pada sisi yang lainnya!

Apabila dikatakan: Apa sandaran anda bahwa Umar ﷺ membacakan qunut pada shalat Shubuh?

Saya berkata: Sandaran saya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi (I/145), demikian juga Abu Dawud di dalam *Masaail*-nya (64 – 65), Ibnu Nashr (134 – 136), dan al-Baihaqi (II/210 – 211), dari beberapa jalan yang berbeda-beda:

أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَنَتَ فِيْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ - وَفِيْ رِوَايَةٍ: بَعْدَ الرُّكُوْعِ - بِذَلِكَ.

....

"Bahwa Umar ﷺ membaca qunut pada shalat Shubuh sebelum ruku — pada riwayat yang lainnya: setelah ruku—dengan doa itu."

Al-Baihaqi menshahihkan sebagian sanad pada atsar ini.

Qunut Umar ﷺ itu, adalah Qunut Nazilah, dengan dalil bahwa beliau sebelum mengucapkan doa ini, mengucapkan:

اَللَّهُمَّ! اْلعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ. اَللَّهُمَّ! خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَاتِهِمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. اَللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْتَعِيْنُ ... إلخ.

"Yaa Allah, laknatlah orang-orang kafir dari Ahlu Kitab, mereka yang menghalang-halangi jalan-Mu, mereka yang mendustakan Rasul-Mu, dan mereka yang memerangi para wali-Mu. Yaa Allah, cerai-beraikan persatuan mereka dan berilah kegoncangan pada pijakan kaki-kaki mereka dan turunkanlah kepada mereka kekuatanmu yang tidak akan tertolak oleh kaum yang aniaya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaa Allah, sesungguhnya kami meminta bantuan hanya kepada Engkau ...." dst.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan yang lainnya.

Dan, dengan dalil ucapan beliau di akhir doa tersebut:

إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

"Sesungguhnya adzab-Mu pasti menimpa orang-orang yang kafir."

Tasyahud Akhir

Wajibnya Tasyahud Akhir

ثُمَّ كَانَ ﷺ بَعْدَ أَنْ يُتِمَّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ.

وَكَانَ يَأْمُرُ فِيهِ بِمَا أَمَرَ بِهِ فِي الْأَوَّلِ، وَيَصْنَعُ فِيهِ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْأَوَّلِ؛ إِلَّا أَنَّهُ ((كَانَ يَقْعُدُ فِيهِ مُتَوَرِّكًا))؛ يُفْضِي بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ، وَيُخْرِجُ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ. وَ((يَجْعَلُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ)).

Kemudian, setelah menyempurnakan raka'at yang keempat, beliau ﷺ duduk membaca tasyahud akhir.

Beliau memerintahkan untuk membaca bacaan seperti yang dibaca pada tasyahud awal dan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pada tasyahud awal.

Hanya saja pada tasyahud akhir, beliau duduk *tawarruk*[118]. Yaitu duduk dengan menempelkan pangkal kaki kiri[119] pada tanah dan

---

[118] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid as-Saa'idi dan para sahabatnya, dengan lafazh:

حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ؛ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ.

"... hingga pada (waktu setelah) sujud yang diakhiri dengan salam, beliau mengakhirkan kaki kirinya dan duduk tawarruk di atas betis kirinya."

Hadits ini telah disinggung di dalam pembahasan (ruku) [hal. 605 kitab asli}. Sanadnya shahih.

[119] {Yaitu bagian kaki yang berada di atas—pangkal—paha}.

mengeluarkan kedua ujung kaki beliau—kiri dan kanan—berada pada sisi yang sama.[120]

Dan, meletakan kaki kirinya berada di bawah paha dan betisnya.[121]

---

[120] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid juga.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/152) dan al-Baihaqi (II/128) dari jalan Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abu Habib dari Muhammad bin 'Amru bin Halhalah dari Muhammad bin 'Amru al-'Amiri dari Abu Humaid.

Ibnu Lahi'ah adalah perawi yang hafalannya kurang bagus.

Akan tetapi, riwayatnya mempunyai *mutaba'ah* dari jalan al-Laits bin Sa'ad, diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Dengan begitu, sanad hadits ini *shahih*.

[121] Diriwayatkan dari hadits Abdullah bin az-Zubair, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ؛ جَعَلَ قَدَمَيْهِ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخْذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ.

"Apabila Rasulullah ﷺ duduk pada shalatnya, beliau meletakkan kaki kirinya di antara paha dan betisnya, lalu menidurkan telapak kaki kirinya, dan meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan mengisyaratkan dengan jari(telunjuk)nya."

Diriwayatkan oleh Muslim (II/90) [lafazh hadits ini adalah lafazh Muslim], Abu 'Awanah (II/221), Abu Dawud (I/156), al-Baihaqi (II/130) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir* dari jalan Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata: 'Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Amir bin Abdullah bin az-Zubair menceritakan kepadaku dari bapaknya.

Abu Dawud dan [Abu 'Awanah] mengatakan, "*di bawah*" sebagai ganti kalimat, "*di antara.*"

Dan, maknanya lebih jelas, yang dimaksud adalah meletakkan telapak kaki kirinya di bawah paha dan betis kanannya.

Ketahuilah, bahwa ulama berbeda pendapat dalam menerangkan tata cara duduk pada kedua tasyahud ini:

Di antara mereka ada yang berpendapat: Duduk *iftirasy* pada kedua tasyahud tersebut, ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan pengikut beliau.

Di antara mereka ada yang berpendapat: Duduk *tawarruk* pada kedua tasyahud tersebut dan ini adalah madzhab Malik dan pengikut beliau. Di antara mereka ada yang berpendapat: duduk tawarruk pada setiap tasyahud yang diakhiri dengan salam dan duduk iftirasy pada selainnya. Ini adalah madzhab asy-Syafi'i dan pengikut beliau.

Di antara mereka ada yang berpendapat: Duduk tawarruk pada tasyahud akhir di setiap shalat yang ada padanya dua kali tasyahud, untuk membedakan antara kedua tata cara duduk tasyahud tersebut. Ini adalah mazdab Imam Ahmad ﷬ dan beliau adalah Imam yang paling dibahagiakan pada bahasan ini dengan as-Sunnah. Karena, beliau didukung dengan hadits Abu Humaid ini dan amalan para sahabat. Hadits ini adalah nash yang kuat dalam hal itu.

Di dalam *Zaad al-Ma'aad* (I/91) Ibnul Qayyim mengatakan, "Imam Ahmad dan yang sependapat dengan beliau mengatakan: Duduk seperti ini khusus berlaku bagi shalat yang dibacakan dua kali tasyahud. Duduk tawarruk ini dijadikan sebagai pembeda dengan duduk pada tasyahud awal—yang disunnahkan untuk diringankan–. Dengan demikian—pada tasyahud awal—seseorang yang duduk lebih mudah untuk berdiri. Dan tasyahud yang kedua—yang mana yang duduk pada tasyahud ini duduk dengan tenang dan tuma'ninah–. Dan juga perbedaan antara kedua tata cara duduk pada kedua tasyahud tersebut sebagai pengingat bagi orang yang shalat keadaan mereka pada kedua tasyahud tersebut. Juga, dikarenakan Abu Humaid hanya menyebutkan tata cara duduk ini dari Nabi ﷺ berkenaan dengan duduk yang dibacakan padanya tasyahud kedua dan beliau menyebutkan tata cara duduk Nabi ﷺ pada tasyahud awal dan menyebutkan bahwa beliau duduk iftirasy pada tasyahud tersebut.

Kemudian beliau berkata:

وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ.

"Apabila beliau duduk pada raka'at yang terakhir ...."

Pada lafazh lainnya:

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ.

"Apabila beliau duduk pada raka'at yang keempat ...."

Sepantasnya jika kami mengutip dalil-dalil yang dipegang oleh masing-masing madzhab tersebut, agar yang benar dapat semakin jelas kiranya, di antaranya:

Adapun madzhab yang pertama: Mereka bersandarkan dengan tiga hadits:

***Hadits pertama*, dari hadits 'Aisyah,** beliau berkata:

وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ... الحديث.

"Rasulullah ﷺ setiap dua raka'at membacakan at-tahiyyah. Beliau menidurkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya ...." al-hadits.

Hadits ini telah dikemukakan pada bahasan (Mengawali Shalat). Hadits ini secara umum adalah sandaran yang kuat. Dikarenakan beliau menyebutkan hal itu setelah mengatakan, "Membaca *at-tahiyyah* di setiap dua raka'at."

Berarti, perkataan beliau, "*Beliau ﷺ duduk menidurkan ....*" dst., seolah-olah adalah nash bahwa hal itu dilakukan pada setiap dua raka'at juga.

Akan tetapi, hadits ini—walaupun dijumpai di dalam *Shahih Muslim*, namun—mempunyai *'illat* karena *inqitha'* (terputus sanadnya) seperti yang telah kami utarakan dibahasan itu. Seandainya hadits ini shahih, kami hanya akan mengatakan bahwa—hadits ini menunjukkan—bolehnya duduk *iftirasy* pada tasyahud akhir dan itu adalah sebuah sunnah yang kadang-kadang dilakukan, akan tetapi hadits ini tidak shahih.

***Hadits kedua*, hadits Wa'il bin Hujr,** dia berkata:

فَلَمَّا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ؛ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ عَقَدَ أَصَابِعَهُ، وَجَعَلَ حَلَقَةً بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُوْ بِالْأُخْرَى.

"Ketika beliau duduk tasyahud, beliau menidurkan kaki kirinya, lalu duduk di atasnya, dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kirinya serta meletakkan pergelangan tangan kanannya di atas paha kanannya. Kemudian beliau menggenggam jari-jemarinya dan membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah, lalu berdoa dengan isyarat jari lainnya (telunjuk)."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/141), ad-Darimi (I/314), Ahmad (IV/318), ath-Thahawi (I/152 – 153) dan al-Baihaqi (II/132).

Sanad hadits ini *shahih*, dan saya kira telah disinggung terdahulu. (Pada beberapa pembahasan, di antaranya pada pembahasan Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri di Bagian Dada [hal. 209 kitab asli]–penerbit).

Ath-Thahawi berkata, "Perkataan beliau, *'Berdoa ...'* menunjukkan bahwa hal itu dilakukan oleh beliau di akhir shalat."

Perkataan beliau benar, akan tetapi harus diperhatikan: apakah ini shalat dua raka'at ataukah shalat empat raka'at?

Saya telah menjumpai riwayat lainnya di *Sunan an-Nasa'i* (I/173) yang memperjelas hal itu, dengan lafazh:

وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ أَضْجَعَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصَبَ أُصْبُعَهُ لِلدُّعَاءِ.

"Apabila beliau duduk pada dua raka'at, beliau menidurkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, lalu menegakkan jarinya untuk berdoa."

Sanad riwayat ini juga *shahih.*

Hadits ini adalah *nash* yang menunjukkan bahwa duduk *iftirasy* dilakukan hanya pada dua raka'at. Dan, nampaknya shalat—yang pada hadits tersebut adalah shalat dua raka'at dan kemungkinan adalah shalat Shubuh—.

Dengan begitu, hadits ini bukan sandaran bagi madzhab ini, bahkan hadits ini adalah sandaran bagi madzhab yang keempat—madzhab Ahmad—yang berpendapat bahwa duduk iftirasy hanya pada tasyahud awal di shalat empat raka'at. Demikian pula pada shalat dua raka'at dan hadits ini adalah sanggahan bagi madzhab yang kedua dan ketiga.

Hadits ketiga:

إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصُبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى.

"Termasuk sunnah ketika shalat dengan menegakkan kaki kananmu dan engkau melipat kaki kirimu."

Diriwayatkan oleh Malik (I/112 – 113) dan al-Bukhari (II/242 – 243) dengan sanad Malik, dari jalan Abdurrahman bin al-Qasim dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, bahwa dia mengabarkan kepadanya:

أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ —وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ— فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ، وَقَالَ: ... فَذَكَرَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي.

“Bahwa dia telah melihat Abdullah bin Umar duduk bersila sewaktu duduk, lalu saya pun melakukannya—saya waktu itu masih belia–. Maka, Abdullah melarangku dan mengatakan, ... Lalu dia menyebutkan hadits ini.

Saya berkata kepadanya, ‘Akan tetapi anda melakukan hal itu?’

Beliau berkata, ‘Kedua kakiku tidak mampu menopang badanku.’”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi (I/151) dan al-Baihaqi (II/129).

Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa’i (I/173), ad-Daruquthni (133), dan al-Baihaqi dari jalan Yahya bin Sa’id dari al-Qasim bin Muhammad dari Abdullah bin Abdullah, semisal hadits di atas.

Lafazh riwayat an-Nasa’i telah disebutkan pada pembahasan: (Duduk di Antara Dua Sujud). Dan pada riwayat beliau juga ad-Daruquthni terdapat beberapa lafazh lainnya.

Kemudian ad-Daruquthni mengatakan, “Semua lafazh tersebut *shahih.*”

Saya berkata: Hadits ini secara mutlak dapat dijadikan pegangan, hanya saja diriwayatkan dari Ibnu Umar juga, hadits yang menunjukkan pembatasannya hanya pada tasyahud awal pada shalat empat raka’at atau pada tasyahud di shalat dua raka’at. Yakni:

Hadits yang diriwayatkan oleh Malik, ath-Thahawi dengan sanad Malik, al-Baihaqi juga dari jalan Yahya bin Sa’id:

أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوْسَ فِي التَّشَهُّدِ؛ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَرَانِيْ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَثَنَى: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

“Bahwa al-Qasim bin Muhammad memperlihatkan kepada mereka duduk pada tasyahud. Dia menegakkan kaki kanannya dan melipat kaki kirinya dan duduk di atas pangkal kaki kirinya. Dan, tidak duduk di atas kedua ujung kakinya.

Kemudian dia berkata: Abdullah bin Abdullah bin Umar memperlihatkan hal ini kepadaku dan dia menceritakan kepadaku bahwa bapaknya melakukah hal itu.

Hadits ini menyalahi riwayat al-Qasim bin Muhammad yang disebutkan sebelumnya. Semisal dengan riwayat ini adalah riwayat anak beliau, Abdurrahman. Apabila salah satu riwayat tersebut tidak dipahami pada salah satu tasyahud dan riwayat satunya lagi pada tasyahud yang lainnya, maka keduanya akan bertentangan.

Al-Hafizh (II/243) mengatakan, "Apabila riwayat al-Qasim dan anaknya dipahami pada tasyahud awal dan riwayat dia yang terakhir pada tasyahud akhir, dengan sendirinya pertentangan kedua riwayat tersebut akan sirna. Dan, akan sesuai dengan perincian yang termaktub pada hadits Abu Humaid. *Wallahu A'lam.*"

Inilah dalil dan pegangan yang kami jumpai dari ulama-ulama madzhab ini. Dan nampak bagi anda dari keterangan ini, bahwa tidak satupun pegangan mereka yang bisa diterima.

Adapun madzhab yang kedua: Mereka bersandar dengan hadits Ibnu Umar yang baru saja disebut:

أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ.

"Bahwa beliau duduk di atas pangkal kaki kirinya."

Dan, jawaban terhadap hadits ini telah diterangkan sebelumnya. Bahwa riwayat ini dipahami pada tasyahud akhir, untuk menyelaraskan riwayat ini dengan riwayat yang bertentangan dengannya. Dengan demikian, kedua riwayat ini adalah dalil bagi Ahmad untuk menyanggah—madzhab—Malik.

Saya juga menjumpai pegangan mereka lainnya, yaitu hadits Ibnu Mas'ud:

أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا جَلَسَ فِيْ وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِيْ آخِرِهَا عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى: اَلتَّحِيَّاتُ ... الحديث.

"Bahwa apabila beliau ﷺ duduk, pada pertengahan shalat dan pada akhir shalat, di atas pangkal paha kirinya, beliau mengucapkan: *(at-tahiyyaatu ...)*." al-hadits.

Hadits ini adalah nash yang sangat jelas menerangkan bahwa duduk *tawarruk* dilakukan pada kedua tasyahud. Akan tetapi, sanad hadits ini tidak shahih—sebagaimana telah diterangkan pada pembahasan (Duduk Iftirasy pada Tasyahud Awal). Silahkan dilihat kembali jika berkenan.

Mereka juga mempunyai dalil pegangan yang ketiga, yaitu hadits Abdullah bin az-Zubair ini.

Dan, dapat dijawab bahwa hadits tersebut adalah hadits yang umum. Dari hadits itu dapat dipahami bahwa duduk tersebut adalah pada tasyahud akhir, sebagaimana yang ditunjukkan pada hadits Abu Humaid sebelumnya.

Disebutkan di dalam *az-Zaad* (I/86).

Adapun madzhab yang ketiga: Mereka tidak mempunyai dalil yang dapat dijadikan sandaran selain salah satu riwayat pada hadits Abu Humaid, dengan lafazh:

حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ الَّتِي فِيْهَا التَّسْلِيْمُ؛ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ.

"Hingga apabila beliau—duduk—setelah sujud yang diakhiri dengan salam, beliau mengakhirkan kaki kirinya dan duduk *tawarruk* di atas sisi kirinya."

Riwayat ini telah disinggung di dalam pemabahsan: (Ruku) [hal. 605 kitab asli].

Hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi mereka, dikarenakan lafazh hadits menunjukkan bahwa duduk seperti itu dilakukan pada tasyahud yang diakhiri dengan salam pada shalat empat raka'at atau yang tiga raka'at. Karena, pada hadits tersebut disebutkan bahwa beliau bangkit berdiri setelah dua raka'at. Kemudian beliau berkata:

حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ الَّتِي فِيْهَا التَّسْلِيْمُ؛ قَعَدَ مُتَوَرِّكًا.

"Hingga apabila beliau—duduk—berada pada raka'at yang diakhiri dengan salam, beliau duduk *tawarruk*."

Ibnul Qayyim ﷺ mengatakan, "Lafazh hadits ini, yang nampak, menunjukkan pengkhususan duduk ini pada tasyahud kedua."

Saya berkata: Lebih tegas lagi, ditunjukkan pada riwayat al-Bukhari yang baru saja dikemukakan, dengan lafazh:

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ؛ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ؛ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

"Apabila beliau duduk pada raka'at kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan, apabila beliau duduk pada raka'at terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan beliau duduk di atas dudukannya –pantatnya–."

Hadits ini adalah nash yang menguatkan pendapat Ibnul Qayyim. Menerangkan bahwa sebagian perawi hadits Abu Humaid meriwayatkan riwayat ini secara umum dan tidak menyebutkan tata cara duduk beliau pada tasyahud awal, dengan begitu sebagian ulama terpedaya hingga menjadikan hadits tersebut sebagai sandaran untuk madzhab ini. Yang

وَ((يَنْصِبُ الْيُمْنَى))، وَرُبَّمَا ((فَرَشَهَا)) أَحْيَانًا.

Dan, menegakkan telapak kaki kanannya.[122] Terkadang beliau menghamparkannya.[123]

....

---

mana sebenarnya wajib untuk mengamalkan riwayat yang ada tambahan demikian berikutnya—seperti yang telah diketahui.

Adapun madzhab yang keempat: anda telah mengetahui sandaran madzhab ini, yaitu hadits Abu Humaid.

Hadits ini adalah nash yang sangat jelas dan pasti menerangkan hal itu. Ini adalah madzhab yang terkuat dan paling shahih, dan madzhab ini menyatukan hadits-hadits shahih terdahulu yang dianggap/terlihat bertentangan, dan tidak mencampakkan satu hadits pun juga. Berbeda dengan madzhab lainnya, yang harus menolak sebagian besar dari hadits-hadits itu atau sebagiannya—sebagaimana tidak tertutupi–.

[122] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Humaid, diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan lafazh:

وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ؛ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

"Apabila beliau duduk pada raka'at yang terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan, beliau duduk di atas dudukanya—pantatnya–."

{Adapun shalat dua raka'at seperti pada shalat Shubuh, maka disunnahkan duduk *iftirasy*—sebagaimana telah disinggung di depan (hal. 829 kitab asli)–. Dan, detail seperti ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagaimana terdapat di dalam *Masaail* Ibnu Hani' dari beliau (hal. 79)}.

[123] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin az-Zubair. Lafazhnya telah dikemukakan baru saja [hal 981 – 982 kitab asli].

Ulama telah berbeda pendapat dalam menyelaraskan hadits ini dengan hadits sebelumnya dari hadits Abu Humaid.

Al-Baihaqi (II/305)—setelah menyebutkan hadits Ibnu az-Zubair—mengatakan, "Mungkin, beliau menidurkan kaki kanannya karena cedera."

Ibnul Qayyim (I/87) mengatakan, "Makna bahwa beliau menidurkan kaki kanannya adalah bahwa beliau duduk pada posisi duduk ini di atas dudukannya—pantatnya–. Sehingga, telapak kaki kanan beliau ditidurkan, sedangkan telapak kaki kirinya berada di antara paha dan betis serta

وَ((كَانَ يُلَقِّمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ؛ يَتَحَامَلُ عَلَيْهَا)).

Beliau merengkuh lututnya dengan tangan kirinya sambil menekan lututnya.[124]

....

dudukan beliau tepat di atas tanah. Dengan begitu, terjadi perbedaan pendapat mengenai telapak kaki kanan beliau pada posisi duduk seperti ini: apakah ditidurkan atau ditegakkan?

Wallahu A'lam, ini sebenarnya bukanlah perbedaan pendapat, karena beliau tidak duduk di atas telapak kakinya, melainkan mengeluarkan telapak kaki beliau di sisi kanannya. Berarti, telapak kakinya antara ditegakkan dan ditidurkan. Dan, berada di atas bagian dalam kaki kanannya, yang ditidurkan dalam arti tidak ditegakkan namun didudukkan di atas tumitnya. Dan, ditegakkan dalam artian tidak didudukkan di atas bagian dalam dan luar kaki kanannya di atas tanah.

Maka, telah sesuailah pendapat Abu Humaid dan yang sependapat dengan beliau dengan Abdullah bin az-Zubair. Atau, dapat dikatakan: Bahwa beliau ﷺ melakukan hal ini dan juga hal satunya. Beliau menegakkan kakinya dan terkadang merebahkannya. Dan ini lebih melegakan. *Wallahu A'lam.*"

Penafsiran terakhir yang disebutkan oleh beliau (yakni Ibnu Qayyim) adalah pendapat yang kami pilih, mengacu kepada an-Nawawi di dalam *Syarh Muslim*. Dan, perbuatan beliau ini menerangkan pembolehan. Dan meletakkan ujung-ujung jari kaki di atas tanah—walaupun ini disepakati oleh ulama sebagai suatu yang sunnah—namun terkadang boleh untuk ditinggalkan.

Penafsiran serupa ini sering dijumpai, terutama dalam pembahasan shalat—seperti berulang kali disebutkan di dalam buku ini–.

[124] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin az-Zubair.

Diriwayatkan oleh Muslim (I/90) dari jalan Abu Khalid al-Ahmar dari Ibnu 'Ajlan dari 'Amir bin Abdullah bin az-Zubair dari bapaknya, dia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُوْ؛ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلَقِّمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

....

"Apabila Rasulullah ﷺ duduk dan berdoa, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Beliau meletakkan ibu jarinya di atas jari tengah dan telapak tangan kirinya merengkuh lututnya."

Hadits ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Utsman bin Hakim dari Amir, akan tetapi tidak menyebutkan:

"Dan telapak tangan kirinya merengkuh lututnya."

Lafazh hadits ini telah disebutkan baru saja [981 – 982 kitab asli].

Dan juga mempunyai *mutaba'ah* dari jalan 'Amru bin Dinar, dengan lafazh:

إِنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُوْ كَذَلِكَ، وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى.

"Sesungguhnya ia telah melihat Nabi ﷺ berdoa seperti itu, dan Nabi ﷺ menekan kaki kirinya dengan tangan kirinya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/156), an-Nasa'i (I/187) dan al-Baihaqi (II/131 – 132).

Sanad hadits ini *shahih*.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Kabiir* dan juga Abu 'Awanah [II/225 – 226]}.

Wajibnya Ucapan Shalawat Kepada Nabi ﷺ

Beliau mengajarkan, di dalam tasyahud, bacaan shalawat kepada beliau ﷺ , seperti halnya beliau mengajarkan hal itu pada tasyahud awal. {Dan, telah disinggung pada bahasan itu penyebutan beberapa hadits yang menerangkan lafazh-lafazh shalawat kepada Nabi}.

وَقَدْ سَمِعَ ﷺ رَجُلاً يَدْعُوْ فِيْ صَلاَتِهِ؛ لَمْ يُمَجِّدِ اللهَ تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: (عَجِلَ هَذَا). ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي (وَفِيْ رِوَايَةٍ: لِيُصَلِّ) عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ).

[وَسَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّي، فَمَجَّدَ اللهَ، وَحَمِدَهُ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (اُدْعُ؛ تُجَبْ، وَسَلْ؛ تُعْطَ)].

Dan ((Beliau telah mendengar seseorang yang berdoa di dalam shalatnya, namun orang tersebut tidak memuji Allah ta'ala dan juga tidak mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ. Maka Nabi mengatakan, *"Orang ini sangat tergesa-gesa."*

Kemudian beliau memanggilnya dan berkata kepada orang itu dan juga kepada lainnya:

"Apabila seseorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaknya dia memulai dengan bacaan tahmid dan pujian kepada Rabb-nya jalla wa 'azza. Setelah itu membacakan shalawat (pada lain riwayat: Hendaknya dia membaca shalawat) kepada Nabi ﷺ, kemudian membaca doa yang dikehendakinya."

[Rasulullah telah mendengar seseorang yang mengerjakan shalat, kemudian memuji dan bertahmid kepada Allah dan mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Berdoalah, niscaya akan dikabulkan; dan mintalah, niscaya akan diberi]."[125]

---

[125] Diriwayatkan dari hadits Fadhalah bin 'Ubaid ﷺ.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (VI/18), Abu Dawud (I/233) dari sanad Ahmad, at-Tirmidzi (II/260), al-Hakim (I/230 dan 268), al-Baihaqi (II/147 – 148) dengan sanad al-Hakim dan ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (III/76 – 77), dari jalan Abdullah bin Yazid al-Muqri, dia berkata: Haiwah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hani' Humaid bin Hani' mengabarkan kepadaku dari 'Amru bin Malik al-Janbi, dia menceritakan kepadaku bahwa dia telah mendengar Fadhalah bin 'Ubaid, salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ, mengatakan: ... lalu menyebutkan hadits di atas.

Sanad hadits ini shahih *muttashil.*

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hadits *hasan shahih.*"

Al-Hakim berkata, "*Shahih* sesuai dengan kriteria Muslim."

Di lain tempat, dia mengatakan, "*Shahih* sesuai dengan kriteriaa asy-Syaikhain."

Adz-Dzahabi menyetujuinya. Namun, keduanya telah keliru, karena 'Amru bin Malik adalah perawi yang haditsnya tidak tercantum di dalam *ash-Shahihain.*

Hadits ini juga dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah {(I/8III/2) = [I/35I/710]} dan Ibnu Hibban—seperti disebutkan di dalam *al-Jalaa`u* (243)–.

An-Nasa'i (I/189) meriwayatkan hadits ini dari jalan Ibnu Wahb dari Abu Hani' ... dengan lafazh:

(عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي!). ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ...

"Wahai orang yang shalat, engkau telah tergesa-gesa!" Kemudian Rasulullah ﷺ mengajarinya ....

Pada riwayat ini ada kalimat tambahan di atas.

Sanad riwayat ini juga shahih.

Hadits ini diriwayatkan dari jalan Ibnu Lahi'ah dari Ibnu Hani', hanya meringkas pada lafazh yang marfu' saja, dengan lafazh:

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ ... الحديث

"Apabila seseorang di antara kalian berdoa ...." al-hadits

Diriwayatkan oleh Ibnu as-Sunni (39).

Ibnu Lahi'ah adalah perawi yang *dha'if* dikarenakan hafalannya yang buruk.

Kalimat tambahan ini mempunyai *mutaba'ah*: diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan juga ath-Thabrani—seperti tercantum di dalam *al-Majma'* (10/155 – 156)—dari jalan Risydain bin Sa'ad dari Abu Hani', dengan lafazh:

بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ؛ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي! إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ؛ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيَّ، ثُمَّ ادْعُهُ) قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَيُّهَا الْمُصَلِّي! اُدْعُ؛ تُجَبْ).

"Ketika Rasulullah ﷺ sedang duduk, seseorang masuk dan mengerjakan shalat. Lalu dia mengucapkan:

"Ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku rahmat-Mu."

Maka Rasulullah ﷺ mengatakan, *"Wahai orang yang shalat, engkau telah tergesa-gesa! Apabila engkau shalat dan duduk, maka ucapkanlah tahmid kepada Allah, karena Dialah yang pantas dengan tahmid tersebut, lalu ucapkanlah shalawat, kemudian baru berdoalah."*

Fadhalah mengatakan: Lalu seorang lainnya shalat setelah itu, dia mengucapkan tahmid kepada Allah dan shalawat kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda, *"Wahai orang yang shalat, berdoalah, niscaya akan dikabulkan."*

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan*."

Dan, saya telah mendapati adanya *syahid* bagi hadits ini, yakni dari hadits Ibnu Mas'ud, beliau berkata:

كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ؛ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ ثُمَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (سَلْ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَهُ).

"Saya pernah mengerjakan shalat di saat Abu Bakar dan Umar sedang bersama dengan Nabi ﷺ. Sewaktu saya duduk, saya memulai dengan pujian kepada Allah lalu shalawat kepada Nabi ﷺ, kemudian saya

berdoa untuk diriku. Maka, Nabi ﷺ bersabda, *"Mintalah, niscaya engkau akan diberi! Mintalah, niscaya engkau akan diberi!"*

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (II/488) dari jalan Abu Bakar bin 'Ayyasy dari 'Ashim dari Zirr dari Ibnu Mas'ud.

Sanad hadits ini *hasan*.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih*."

Al-Qadhi Ahmad Muhammad Syakir yang mengomentari hadits ini, mengatakan, "Hadsit ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah."

Saya berkata: Saya telah memeriksa hadits ini di dalam—*Sunan—Ibnu Majah* dan saya tidak menemukan hadits ini. An-Nabilisi juga menisbatkan hadits ini di dalam *adz-Dzakhair* (II/193) kepada Kitab as-Sunnah dari—*Sunan—Ibnu Majah* dan saya telah menelitinya ulang dan tidak melihat hadits tersebut!

Beliau meriwayatkan (I/63) dengan sanad ini dari Ibnu Mas'ud:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَشَّرَاهُ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ؛ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ).

"Bahwa Abu Bakar dan Umar memberikan kabar gembira baginya: Rasulullah ﷺ bersabda, *'Barangsiapa yang menyukai untuk membaca al-Qur'an besok, sebagaimana al-Qur'an diturunkan, hendaknya dia membacakannya sesuai dengan bacaan Ibnu Ummi 'Abd."*

Hadits ini juga saya temui di al-Baihaqi (II/153) dari jalan lainnya dari Ibnu Mas'ud, dan lafazhnya lebih lengkap daripada hadits di atas. Pada hadits itu disebutkan, *"Barangsiapa yang menyukai ...."* dst.

Sabda beliau:

لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ

*"Baginya **atau** bagi yang lainnya."*

Demikian yang tertera pada riwayat Abu Dawud dan ath-Thahawi, mempergunakan kata ***atau***.

Riwayat lainnya:

لَهُ وَلِغَيْرِهِ

*"Baginya **dan** bagi yang lainnya."*

Ibnul Qayyim (246) mengatakan, "Riwayat ini adalah riwayat yang *shahih*l. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ahmad, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan lainnya."

Lalu, beliau berkata, "Kata ***atau*** pada hadits ini bukan menunjukkan pilihan, melainkan untuk menunjukkan pembagian. Maknanya, bahwa siapapun yang shalat, hendaknya dia mengatakan kata tersebut, *baginya atau bagi selainnya*. Seperti disebutkan di dalam firman Allah:

﴿ ... وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾

"Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa atau orang yang kafir di antara mereka." (Al-Insan: 24)

Bukanlah maksud ayat ini untuk memilih, melainkan maknanya: Pada salah satu dari dua keadaan itu, maka janganlah engkau taat kepadanya, baik dalam keadaan ini—berbuat dosa—atau keadaan yang ini—berbuat kekufuran–."

Sabda beliau, *"Dan pujian kepada-Nya."* Yang beliau maksudkan adalah bacaan tasyahud. Dengan dalil bahwa di dalam shalat tidak ada tempat yang disyari'atkan untuk mengucapkan pujian kepada Allah ta'ala, kemudian mengucapkan shalawat kepada Rasul-Nya, lalu mengucapkan doa selain pada tasyahud di akhir shalat. Karena, telah disepakati bahwa hal itu tidak disyari'atkan sewaktu berdiri, tidak juga pada saat ruku, tidak juga pada saat sujud. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang beliau maksudkan adalah di akhir shalat, pada saat duduk tasyahud.

Demikian termaktub di dalam *al-Jalaa`u* (242).

Hal itu juga dikuatkan dengan hadits Risydain:

إِذَا صَلَّيْتَ، فَقَعَدْتَ؛ فَاحْمَدِ اللهَ ... الحديث.

"Apabila engkau mengerjakan shalat, maka bertahmidlah kepada Allah ...." al-hadits.

Dan, perkataan Ibnu Mas'ud:

فَلَمَّا جَلَسْتُ؛ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ، ثُمَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي.

"Ketika saya duduk, saya memulai dengan pujian kepada Allah, kemudian shalawat kepada Nabi ﷺ, setelah itu berdoa untuk diri saya sendiri."

Sabda beliau:

يُصَلِّي

"mengucapkan shalawat."

Demikian yang tertera pada riwayat Abu Dawud dan ath-Thaha[illegible]
Sedangkan pada riwayat yang lainnya:

[illegible]

"Hendaknya dia mengucapkan shalawat,"
dengan tambahan huruf *laam* yang memberikan makna perintah.

Lafazh ini dijadikan pegangan bagi yang berpendapat wajibnya shalawat kepada Nabi ﷺ pada tasyahud akhir, dikarenakan perintah Nabi ﷺ menunjukkan suatu yang wajib.

Pendapat ini merupakan madzhab Imam asy-Syafi'i dan juga Ahmad {pada riwayat terakhir dari dua riwayat dari beliau} dan Ishaq pada salah satu riwayat dari mereka berdua.

Pendapat wajibnya ucapan shalawat juga dikutip dari beberapa sahabat dan ulama tabi'in dan generasi setelahnya, {bahkan al-Ajurri di dalam *asy-Syari'ah* (hal. 415) mengatakan, "Barangsiapa yang tidak mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ pada tasyahud akhir, wajib bagi dia untuk mengulangi shalatnya."

Dengan begitu, orang yang menisbatkan pendapatnya kepada Imam asy-Syafi'i telah berbuat suatu yang *syadz* ({Seperti yang diterangkan oleh al-Faqih al-Haitsami di dalam *ad-Darru al-Mandhud fii ash-Shalati wa as-Salaami 'ala Shahib al-Maqaam al-Mahmuud* (lembar. 13 – 16)}–penerbit) pada pendapat beliau yang mewajibkan bacaan shalawat—seperti yang diperbuat oleh ath-Thahawi dan selainnya–.

Al-Hafizh (XI/137) mengatakan, "Riwayat yang paling shahih dalam hal itu dari sahabat dan tabi'in adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim dengan sanad yang kuat dari Ibnu Mas'ud ﷺ:

يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُوْ لِنَفْسِهِ.

"Seseorang membaca tasyahud, kemudian mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ lalu berdoa untuk dirinya sendiri."

Ini adalah dalil yang paling kuat yang dijadikan pegangan oleh asy-Syafi'i, dikarenakan Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa Nabi ﷺ telah mengajarkan kepadanya tasyahud di dalam shalat. Dan beliau bersabda:

ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ.

"Kemudian dia memilih doa yang dikehendakinya."

Dan, setelah perintah membaca shalawat kepada Nabi telah shahih diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud sebelum membaca doa, maka itu

menunjukkan bahwa beliau telah mengetahui adanya tambahan antara bacaan tasyahud dan doa. Sehingga dengan sendirinya, argumen orang-orang yang bersandarkan pada hadits Ibnu Mas'ud dalam menolak pendapat asy-Syafi'i, juga terbantah. Seperti yang disebutkan oleh 'Iyadh, dia berkata, "Tasyahud ini adalah tasyahud Ibnu Mas'ud yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, dan pada tasyahud ini yang tidak disebutkan adalah bacaan shalawat kepada beliau ﷺ."

Demikian juga halnya perkataan al-Khaththabi, "Pada akhir hadits Ibnu Mas'ud tercantum: *Apabila engkau telah mengucapkan bacaan ini, maka engkau telah menyelesaikan shalatmu.*"

Akan tetapi, dapat disanggah bahwa kalimat tambahan tersebut adalah kalimat yang disisipkan oleh perawi hadits (*mudraj*). Dan, apabila dianggap shahih, kalimat tambahan tersebut dipahami bahwa pensyari'atan ucapan shalawat kepada Nabi ﷺ setelah pengajaran lafazh tasyahud.

Hal itu dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Umar secara *marfu'*:

الدُّعَاءُ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؛ لاَ يَصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

"Bahwa doa akan mengambang di antara langit dan bumi, tidak akan sampai kepada-Nya sehingga dibacakan shalawat kepada Nabi ﷺ."

Ibnu al-'Arabi mengatakan, "Ucapan seperti ini tidak akan dikatakan keluar dari akal. Dengan begitu, hukumnya adalah hukum hadits *marfu'*."

Juga sebuah *syahid* yang diriwayatkan secar *marfu'* pada Juz al-Hasan bin 'Arafah:

Diriwayatkan oleh al-Ma'mari di dalam *'Amalu Yaum wa Lailah* dari hadits Ibnu Umar dengan sanad yang *jayyid*, beliau bersabda:

لاَ تَكُوْنُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ، وَتَشَهُّدٍ، وَصَلاَةٍ عَلَيَّ.

"Shalat tidak shahih kecuali dengan membaca (al-Fatihah), bacaan tasyahud, dan shalawat kepadaku."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *al-Khilafiyaat* dengan sanad yang kuat dari asy-Sya'bi—beliau salah seorang ulama tabi'in terkemuka—dia berkata, "Barangsiapa yang tidak membacakan shalawat kepada Nabi ﷺ pada tasyahud, dia harus mengulangi shalatnya."

Kemudian al-Hafizh berkata, "Ibnu Khuzaimah menguatkan dalil asy-Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau, dengan hadits Fadhalah bin 'Ubaid ini."

Lalu, beliau berkata, "Dan ini menunjukkan bahwa perkataan Ibnu Mas'ud yang baru saja disebut, adalah perkataan yang *marfu'* karena lafazhnya sama.

Ibnu Abdil Barr telah mencela bagi yang berargumen dengan hadits Fadhalah dan mengatakan wajibnya shalawat kepada Nabi ﷺ, beliau berkata, "Seandainya seperti itu, beliau tentu akan memerintahkan seorang yang shalat itu untuk mengulangi shalatnya sebagaimana beliau memerintahkan hal yang sama kepada sahabat yang keliru di dalam shalatnya. Demikian juga yang diisyaratkan oleh Ibnu Hazm.

Dapat dijawab bahwa kemungkinan wajibnya bacaan shalawat ini terjadi setelah dia selesai dari tasyahud. Dan sudah cukup dengan berpegang pada perintah beliau untuk mengatakan wajibnya shalawat.

Perkataan Ibnul Qayyim di dalam *al-Jalaa`u* (237) lebih baik daripada jawaban ini dan juga lebih kuat, "Bahwa orang ini awalnya tidak mengetahui wajibnya bacaan shalawat dan berkeyakinan bahwa bacaan shalawat tidaklah wajib. Dengan begitu, Nabi ﷺ tidak memerintahkan dia untuk mengulangi shalatnya, dan menyuruh dia untuk membacakan shalawat kepada Nabi ﷺ pada shalat berikutnya. Dan, perintah beliau untuk membacakan shalawat kepada Nabi ﷺ pada shalat berikutnya adalah dalil yang menunjukkan wajibnya.

Beliau tidak menyuruh orang tersebut untuk mengulangi shalatnya adalah dalil bahwa dia mendapatkan udzur karena dia tidak tahu hukum wajibnya bacaan tersebut. Ini sama ketika Nabi ﷺ tidak menyuruh sahabat yang keliru dalam shalatnya untuk mengulangi semua shalatnya yang telah lampau—sedangkan dia telah memberitahukan bahwa dia tidak bisa lebih bagus lagi dari shalat yang telah dia kerjakan—sebagai udzur baginya akan ketidaktahuannya.

Apabila ada yang bertanya: Kalau begitu, mengapa beliau ﷺ menyuruh sahabat tersebut mengulangi shalat itu dan tidak memberinya udzur karena ketidaktahuannya?

Kami jawab: dikarenakan waktu untuk mengerjakan shalat masih ada dan dia telah mengetahui rukun-rukun shalat, maka wajib baginya untuk mengerjakan shalat beserta rukun-rukunnya.

Apabila ditanyakan: Kalau demikian, mengapa beliau tidak menyuruh seorang yang meninggalkan shalawat kepada beliau ﷺ untuk mengulangi shalatnya, seperti yang dilakukan kepada sahabat yang keliru dalam shalatnya tadi?

Kami jawab: Perintah beliau ﷺ untuk membacakan shalawat pada shalatnya telah menjadi acuan hukum yang sangat jelas menunjukkan wajibnya shalawat kepada beliau ﷺ.

Dan, ada kemungkinan orang tersebut, setelah mendengar perintah itu dari Nabi ﷺ, bersegera mengulangi shalatnya tanpa menunggu perintah Nabi ﷺ.

Dan, kemungkinan shalat yang dia lakukan adalah shalat sunnah, yang tidak wajib diulangi.

Bisa juga karena kemungkinan lainnya.

Maka, dalil yang jelas ini—yang merupakan dalil yang *muhkam* (pasti)—tidak boleh ditinggalkan hanya karena hal-hal yang masih tersamar dan mempunyai sekian banyak kemungkinan. *Wallaahu subhanahu wa ta'ala a'lam.*

Di antara yang menunjukkan kepada anda akan kuatnya jawaban ini adalah hadits shahih di dalam *Shahih Muslim* (II/70) dan lainnya dari hadits Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami:

أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ إِلَيَّ ... الحديث.

"Bahwa beliau pernah berbicara di dalam shalat dan dia mengatakan, "Binasalah ibuku!! Ada apa dengan kalian kenapa memandang ke arahku ...." al-hadits.

Dan, beliau ﷺ tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalat, melainkan mengajarkan kepadanya, tentang haramnya berbicara untuk dilakukannya di dalam shalat selanjutnya, pada sabda ﷺ beliau:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

"Sesungguhnya (dalam) shalat ini tidak diperbolehkan sedikit pun juga ucapan manusia, dan hanya diperbolehkan bacaan tasbih, takbir, dan bacaan al-Qur'an."

Apakah dengan tidak adanya perintah beliau ﷺ bagi Mu'awiyah agar mengulangi shalatnya menunjukkan bahwa berbicara di dalam shalat adalah suatu yang diperbolehkan?

Tentu tidak, sekali-kali tidak.

Dan, setiap jawaban yang dilontarkan oleh Ibnu Abdil Barr dan ulama yang sependapat dengan perkataan beliau, terhadap hadits ini, maka itu pulalah jawaban kami terhadap hadits Fadhalah.

....

Benar, bahwa hadits ini tidak menunjukkan bahwa bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ sebagai salah satu rukun shalat, yang mengharuskan setiap yang meninggalkan bacaan tersebut, maka shalatnya batal. Melainkan hanya menunjukkan wajibnya saja, yang mana seorang meninggalkan bacaan tersebut akan berdosa.

Jadi, perhatikanlah dengan seksama. *Wallahu A'lam.*

Bagi yang ingin lebih luas dalam pembahasan ini, silahkan merujuk pada kitab *al-Jalaa`u* karangan Ibnul Qayyim (222 – 248). Di dalam buku ini dibahas secara panjang lebar dan ada beberapa faidah yang berguna, yang tidak akan anda jumpai di kitab lainnya.

Pada hadits ini ditunjukkan bahwa bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ sebelum doa, adalah sebab dikabulkannya doa.

Ali ﷺ mengatakan:

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ؛ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

"Setiap doa terhalangi, hingga dibacakan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath.*

Para perawinya *tsiqah*—seperti disebut di dalam *al-Majma'* (X/160)–.

Pada bab pembahasan ini Ibnul Qayyim melampirkan beberapa atsar di dalam pasal tersendiri di kitab *al-Jalaa`u* (260 – 261) dan di antara atsar-atsar tersebut, atsar Ibnu Mas'ud yang baru saja disebutkan.

Wajibnya Bacaan *al-Isti'adzah* (Meminta Perlindungan) dari Empat Hal Sebelum Membaca Doa

Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ [الآخِرِ]؛ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ؛ [يَقُوْلُ: (اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ] مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ [فِتْنَةِ] الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ). [ثُمَّ يَدْعُوْ لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ])).

"Apabila seseorang di antara kalian telah menyelesaikan bacaan tasyahud [akhir][126], maka hendaknya dia meminta perlindungan [127] kepada Allah dari empat hal.

---

[126] Lafazh tambahan pada hadits ini memberikan faidah pensyari'atan bacaan *al-isti'adzah* dari empat hal yang dimaksud, pada tasyahud akhir dan tidak pada tasyahud awal. Berbeda dengan—pendapat—Ibnu Hazm di dalam *al-Muhalla* (III/271) dan diikuti oleh Ibnu Daqiqi al-'Ied, di mana beliau berkata:

"Pendapat yang terpilih bahwa seseorang berdoa pada tasyahud awal seperti halnya dia berdoa pada tasyahud akhir. Dikarenakan keumumam hadits shahih yang menyatakan:

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ ...

"Apabila salah seorang di antara kalian telah membacakan tasyahud, hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara: ...."

Al-Hafizh di dalam *at-Talkhish* (III/507) mengatakan, "Pendapat ini dapat disanggah, karena yang shahih adalah dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيْرِ؛ فَلْيَتَعَوَّذْ.

"Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai membaca tasyahud akhir, hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah ...."

Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* mengatakan, "Beliau ﷺ tidak sekalipun membaca *al-isti'dzah* (meminta perlindungan) pada tasyahud awal—dari adzab kubur, adzab api neraka ... dst.

Yang berpendapat bahwa hal itu disenangi pula untuk dibacakan pada tasyahud awal, sesungguhnya dia hanya memahaminya dari dalil-dalil yang umum dan mutlak. Sedangkan keterangan tempatnya telah diterangkan dan dibatasi hanya diucapkan pada tasyahud akhir."

Kemudian al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/253)—setelah menyebutkan hadits ini—mengatakan, "Hadits ini menegaskan bahwa bacaan *al-isti'adzah* ini diucapkan setelah selesai membaca tasyahud, dengan begitu, bacaan al-isti'adzah didahulukan daripada bacaan doa-doa lainnya. Dan, pembolehan bagi seorang yang shalat untuk memilih doa yang dikehendakinya, hal tersebut antara membacakan bacaan *al-isti'adzah* ini dan sebelum mengucapkan salam."

Saya berkata: Lafazh tambahan ini berada di akhir hadits:

ثُمَّ يَدْعُوْ لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ.

"Kemudian dia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa yang diinginkannya."

Adalah nash dalam hal itu.

[127] Zhahir hadits ini memberikan faidah wajibnya bacaan *al-isti'adzah*. Sebagian ulama zhahiriyah berpendapat demikian adanya—di antara mereka Ibnu Hazm (III/271)–.

Al-Hafizh mengatakan, "Sebagian ulama mengutip ijma' bahwa membaca *al-isti'adzah* tidak wajib. Namun, hal tersebut perlu diteliti ulang. Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Thawus, yang menunjukkan bahwa beliau berpendapat wajibnya bacaan *al-isti'adzah* ini. Yaitu sewaktu beliau bertanya kepada anaknya: Apakah dia mengucapkan bacaan tersebut setelah bacaan tasyahud? Maka, anaknya mengatakan: tidak. Lantas beliau menyuruh anaknya untuk mengulangi shalat."

Saya berkata: Muslim meriwayatkan atsar ini di dalam *Shahih*nya (II/94) tanpa menyebutkan sanadnya kepada Thawus. Lalu, al-Hafizh berkata, "Ibnu Hazm berlebih-lebihan dalam hal ini, di mana beliau berpendapat wajibnya bacaan *al-isti'adzah* tersebut pada tasyahud awal juga."

Ibnu al-Mundzir mengatakan, "Seandainya bukan karena hadits Ibnu Mas'ud:

[Dengan mengucapkan:

"Yaa Allah, sesunguhnya saya meminta perlindungn kepada-Mu] dari adzab neraka jahannam, dari adzab kubur, dari fitnah hidup dan mati dan dari keburukan [fitnah] al-Masih ad-Dajjal."

[Kemudian dia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa yang diinginkannya].[128]

....

"Kemudian dia memilih doa yang dia kehendaki,"

maka saya akan berpendapat wajibnya bacaan al-isti'adzah tersebut."

Saya katakan: Memilih doa yang dikehendaki pada hadits ini tidak mencakup bacaan *al-isti'azah* dari empat perkara ini. Dengan dalil bahwa memilih doa tersebut disebutkan hanya setelah selesai membaca *al-isti'adzah* dari empat perkara—seperti telah disebutkan sebelumnya–, maka yang benar adalah pendapat wajibnya bacaan al-isti'adzah ini. Wallahu A'lam.

[128] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

Diriwayatkan oleh Muslim (II/93), {Abu 'Awanah [II/235]}, Ibnu Majah (I/294), Ahmad (II/237) dan Abu Dawud dengan sanad Ahmad (I/155) dari jalan al-Walid bin Muslim, dia bekata: al-Auza'i menceritakan kepadaku, dia berkata: Hassan bin 'Athiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abu Aisyah menceritakan kepadaku, dia berkata: Bahwa dia telah mendengar dari Abu Hurairah, beliau mengatakan: ... lalu menyebutkan hadits ini."

Dan, hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-Darimi (I/310) dan Muslim dari beberapa jalan dari al-Auza'i tanpa menyebutkan lafazh tambahan yang pertama.

Kemudian diriwayatkan juga oleh Muslim, al-Baihaqi (II/154), dan Ahmad (II/477) dari jalan Waki' dari al-Auza'i dengan menyebutkan lafazh tambahan yang kedua dan ketiga.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/193), {dan Ibnu al-Jarud di dalam *al-Muntaqa* (207)} dari jalan Isa bin Yunus dari al-Auza'i.

Dan, pada sanad ini disebutkan lafazh tambahan yang terakhir. Dan, hadits ini dari sanad ini diriwayatkan juga oleh Muslim. Akan tetapi, Muslim tidak menyebutkan keseluruhan lafazh hadits ini.

Dan ((beliau berdoa dengan doa tersebut di dalam tasyahud beliau)).[129]

....

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu al-Mughirah dan Muhammad bin Katsir—kesemuanya—dari al-Auza'i, dengan lafazh:

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَلَاتِهِ؛ فَلْيَدْعُ بِأَرْبَعٍ، ثُمَّ لِيَدْعُ بِمَا شَاءَ

"Apabila salah seorang di antara kalian menyelesaikan shalatnya, maka hendaknya dia berdoa meminta perlindungan dari empat hal, kemudian berdoa dengan doa yang dikehendakinya ...." al-hadits.

Ad-Darimi meriwayatkannya dari syaikhnya Muhammad bin Katsir, namun juga tidak menyebutkan lafazh haditsnya dan hanya mengalihkannya kepada lafazh pada riwayat yang telah beliau nisbatkan sebelumnya, dia mengatakan, "Dan semisalnya."

Nampaknya lafazh ini adalah lafazh riwayat Muhammad bin Katsir, dikarenakan ad-Darimi sebelumnya meriwayatkan lafazh hadits ini dari jalan Abu al-Mughirah, serupa dengan lafazh Ibnu Katsir, tanpa adanya penyebutan lafazh tambahan ini:

ثُمَّ لِيَدْعُ بِمَا شَاءَ

"Kemudian dia berdoa dengan doa yang dikehendakinya."

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (II/256) mengatakan, "Lafazh tambahan ini shahih, karena diriwayatkan dari jalan yang sama dengan riwayat Muslim."

Al-Hafizh juga menshahihkan hadits ini di dalam *at-Talkhish* (III/516), setelah menisbahkan hadits ini kepada an-Nasa'i. Lafazh tambahan ini terdapat di dalam *ash-Shahihain* dan selainnya dari hadits Ibnu Mas'ud. Dan, telah disebutkan di depan pada pembahasan (Tasyahud Awal) [hal. 865 kitab asli].

[129] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/155 – 156) dari jalan Muhammad bin Abdullah bin Thawus dari bapaknya dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ:

"Bahwa beliau setelah tasyahud mengucapkan: ... lalu beliau menyebutkan lafazh hadits Malik berikutnya setelah hadits ini."

Sanad hadits ini *hasan*. Semua perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim, selain Muhammad bin Abdullah. Ibnu Hibban

وَ((كَانَ يُعَلِّمُهُ الصَّحَابَةَ ﷺ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Dan ((beliau mengajarkannya kepada para sahabat ﷺ seperti halnya beliau mengajarkan surah-surah al-Qur'an)).[130]

....

---

menyatakan dia *tsiqah* dan beberapa perawi telah meriwayatkan hadits darinya.

Sanad ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Ibnu Juraij, akan tetapi dia menyelishi pada penyebutan nama sahabat dan meriwayatkan hadits tersebut dari musnad (yakni dari periwayatan sahabat perawi hadits–ed) 'Aisyah.

Imam Ahmad (VI/200) meriwayatkan hadits ini, dia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus dari bapaknya:

أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَلِمَاتٌ كَانَ يُعَظِّمُوْنَ جِدًّا ... فَذَكَرَهُنَّ بِتَقْدِيْمٍ وَتَأْخِيْرٍ، وَفِيْهِ قَالَ: كَانَ يُعَظِّمُهُنَّ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

"Bahwa beliau setelah tasyahud akhir pada shalat Isya', mengucapkan beberapa kalimat yang beliau sangat mengagungkannya ... lalu dia menyebutkan kalimat-kalimat tersebut, ada bagian yang didahulukan serta mengakhirkan bagian yang lainnya. Dan, pada hadits itu, dia mengatakan:

"Bahwa beliau sangat mengagungkan kalimat-kalimat tersebut dan menyebutkannya—diriwayatkan—dari Aisyah dari Nabi ﷺ."

Sanad hadits ini shahih sesuai dengan kriteria *Kutub as-Sittah.*

Al-Hafizh (II/253) menisbatkan hadits ini, kepada Ibnu Khuzaimah dari jalan ini.

[130] Diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

Diriwayatkan oleh Malik (I/216 – 217), Muslim (II/94) dengan sanad Malik, Abu Dawud (I/241), an-Nasa'i (II/320), at-Tirmidzi (II/263) dan Ahmad (I/242), kesemuanya dari jalan Malik. Dari jalan Abu az-Zubair dari Thawus dari Ibnu Abbas.

Pada hadits ini disebutkan:

يَقُوْلُ: (قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ

....

الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)

"Beliau bersabda, *'Ucapkanlah:*

'Yaa Allah, sesungguhnya saya meminta perlindungan kepada-Mu dari adzab neraka Jahannam dan meminta perlindungan kepada-Mu dari adzab kubur dan meminta perlindungan kepadamu dari fitnah al-Masih ad-Dajjal dan meminta perlindungan kepadamu dari fitnah di saat hidup dan mati."

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hasan shahih."

Hadits ini mempunyai beberapa jalan lainnya:

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* (100) dan Ibnu Majah (II/432) dari jalan Kuraib dari Ibnu Abbas.

Pada sanadnya terdapat perawi bernama Bakar bin Sulaim ash-Shawwaf, dia perawi yang *maqbul*—seperti disebut di dalam *at-Taqrib*–.

.... *

Nabi ﷺ di dalam shalatnya[131] membaca beberapa doa yang berbeda-beda. Terkadang beliau membaca doa yang ini, di lain waktu beliau membaca doa yang satunya. Dan beliau membenarkan doa-doa yang lainnya.

{وَ((أَمَرَ الْمُصَلِّي أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ))}.

---

* Pada bagian di dalam manuskrip kitab *al-Ashlu*—terhapus—, yaitu perkataannya:

Beliau ﷺ terkadang mengucapkan:

أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ.

"Sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ."

Asy-Syaikh menyebutkan takhrij hadits ini, dengan mengatakan:

((Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir رضي الله عنه, dia berkata, "*Bahwa Rasulullah ﷺ ketika shalat, setelah tasyahud mengucapkan: ... lalu beliau menyebutkan hadits ini.*"

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/193) dari jalan Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Jabir.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteriaa Muslim.))

Kemudian kami mendapati bahwa asy-Syaikh رحمه الله tidak melampirkan hadits ini di dalam *Shifat ash-Shalat* yang telah diterbitkan. Hal itu—kemungkinan—setelah beliau mengetahui bahwa Nabi ﷺ mengatakan ucapan tersebut pada Khuthbah Jum'at. *Wallahu A'lam.*

Lihat komentar yang ada pada hadits (no. 956) di dalam *al-Misykah* (I/301), sebagai peringatan dan juga untuk faidah, kami memandang untuk mencantumkannya di dalam catatan kaki ini.

[131] Tidak ada ketentuan tempat yang harus dibacakan doa-doa ini di dalam shalat. Doa-doa tersebut mencakup setiap tempat yang diperbolehkan untuk membaca doa, seperti pada saat sujud dan tasyahud. Dan, telah ada perintah untuk membaca doa pada dua tempat tersebut—seperti telah dikemukakan sebelumnya—lihat di dalam *Fathul Bari* (II/253).

{Dan ((Menyuruh seorang yang mengerjakan shalat untuk memilih doa yang dikehendakinya)).[132]}

Doa-doa tersebut sebagai berikut:

١ - ((اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ)).

---

[132] {[diriwayatkan] oleh al-Bukhari dan Muslim (takhijnya telah disebutkan terdahulu secara terperinci (hal. 893 – 894 kitab asli)–penerbit).

Al-Atsram mengatakan, "Saya berkata kepada Ahmad: Dengan doa apa saya berdoa setelah tasyahud?"

Beliau berkata, "Seperti telah disebutkan di dalam hadits."

Saya berkata kepada beliau, "Bukankah Rasulullah ﷺ bersabda, *'Kemudian dia memilih doa yang dia kehendaki'?"*

Beliau menjawab, "Dia memilih doa-doa yang disebutkan di dalam hadits."

Ibnu Taimiyah mengutip hal itu—dan saya mengutipnya dari tulisan tangan beliau—di dalam *Majmu'* (69/218/1) dan mengaggapnya suatu yang baik.

Beliau mengatakan, "Karena sesungguhnya huruf *al-laam* yang ada pada kata الدعاء mengacu pada doa yang disenangi oleh Allah, bukan pada jenis doa secara umum."

... hingga akhir perkataan beliau.

Selanjutnya beliau berkata, "Maka yang lebih tepat jika dikatakan: Kecuali dengan doa yang telah disyariatkan dan yang disunnahkan. Yaitu doa yang telah disebutkan dalam beberapa hadits dan yang memberikan manfaat."

Saya berkata: Perkataan beliau benar adanya, akan tetapi mengetahui doa yang memberikan manfaat harus didasari dengan pengetahuan yang benar. Dan, seperti ini sangat sedikit yang mampu. Maka, lebih utama jika hanya mencukupkan pada doa-doa yang telah tercantum—di dalam hadits—, terlebih lagi apabila kandungan doa tersebut sesuai dengan permohonan yang diharapkan oleh yang berdoa. *Wallahu A'lam*}.

1.[133] *"Yaa Allah, sesunguhnya saya meminta perlindungan kepada-Mu[134] dari adzab kubur[135], dan meminta perlindungan kepada-Mu dari fitnah[136] al-Masih ad-Dajjal.*

---

[133] Diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها :

"Bahwa Rasulullah ﷺ berdoa di dalam shalatnya: ... lalu beliau menyebutkan doa ini."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/253), Muslim (II/93), {Abu 'Awanah [II/236 – 237]}, Abu Dawud (I/141), an-Nasa'i (I/193), al-Baihaqi (II/154) dan Ahmad (VI/88 – 89) dari jalan az-Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah.

[134] Al-Qadhi 'Iyadh رحمه الله mengatakan, "Doa Nabi ﷺ dan isti'adzah beliau dari perkara-perkara ini yang mana beliau telah diampuni dan telah terjaga dari kesemua perkara tersebut. Beliau melakukannya untuk senantiasa menjaga rasa takut beliau kepada Allah ta'ala, senantiasa mengagungakan-Nya dan senantiasa merasa butuh terhadap-Nya dan agar supaya umat beliau mengikutinya. Dan, menerangkan kepada mereka tata cara doa serta bagian yang terpenting dari doa tersebut. *Wallahu A'lam.*"

Sebagaimana termaktub di dalam *Syarh Muslim.*

[135] Hadits ini menunjukkan adanya penetapan adzab kubur dan fitnah kubur. Ini adalah madzhab Ahlus Sunnah dan sebagian besar kaum Mu'tazilah. Berbeda dengan kelompok yang menolaknya seperti kaum Khawarij dan sebagian kaum Mu'tazilah.

Hadits ini dan hadits-hadits semisalnya yang sangat banyak adalah sanggahan bagi mereka, bahkan hal itu telah disebutkan pula di dalam al-Qur'an al-Karim:

Allah ta'ala berfirman:

﴿... وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ﴾

"Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zhalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): 'Keluarkanlah nyawamu.' Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar

dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatNya." (Al-An'am: 93)

Allah *ta'ala* berfirman:

﴿ ... وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ ﴾

"... dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.'" (Al-Mukmin: 45 - 46)

Al-Hafizh di dalam *al-Fath* (III/180 – 186) dan beliau menafsirkan kedua ayat tersebut dan hadits-hadits yang telah disebutkan oleh al-Bukhari dalam pembahasan ini.

Secara panjang lebar al-Hafizh Ibnu Katsir menerangkan ayat tersebut, silahakan lihat di dalam *Tafsir* beliau (II/531 – 538).

[136] Berkata Ahli Bahasa bahwa makna kalimat *al-fitnah* adalah cobaan dan ujian. 'Iyadh mengatakan, "Kalimat ini jika dipergunakan di dalam penggunaan syara' maknanya untuk menyingkap suatu yang tidak disukai. Demikian dikutip di dalam *al-Fath*.

Ketahuilah, bahwa hadits-hadits yang menyebutkan keluarnya Dajjal di akhir zaman, sangat banyak jumlahnya, bahkan hadits-hadits tersebut tergolong *mutawatir*. Tidak mungkin seorang yang punya kemampuan nalar dan juga memiliki akal akan mengingkari hadits-hadits tersebut, bahkan mustahil dan tidak pula mentakwilkan maknanya atau bahkan menolaknya. Dikarenakan keseluruhan hadits-hadits ini dengan banyaknya periwayatannya memberikan keyakinan yang pasti.

Dajjal sendiri adalah seorang pemuda dengan rambut keriting, Nabi ﷺ menyerupakan dia dengan Abdul 'Uzza bin Qathan. Salah satu matanya buta dan tertulis di antara kedua matanya: **kafir** (ك ف ر), yang akan dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik mukmin itu dapat baca tulis atau tidak. Dia akan keluar di antara daerah Syam dan Irak. Pengikutinya adalah kaum Yahudi Ashfahan sebanyak tujuh puluh ribu orang. Mereka bergerak diliputi dengan debu kehitaman.

Dia akan berada di muka bumi selama empat puluh hari lamanya. Satu hari lamanya bagaikan setahun, satu hari lamanya bagaikan satu bulan, dan satu hari lamanya bagaikan satu jum'ah dan hari-hari lainnya serupa

dengan hari-hari kita. Cepatnya dia mengelilingi bumi bagaikan awan yang terbawa hembusan angin. Tidak ada satu negeri pun kecuali dia akan melewatinya, terkecuali Makkah dan Madinah.

Dia dapat memerintah langit hingga turun hujan dan dapat memerintah tanah hingga menumbuhkan tanaman. Dia diiringi sesuatu yang serupa dengan surga dan api neraka. Itu yang terlihat dengan mata telanjang. Lalu, dia mengambil seseorang lalu membelahnya dengan gergaji, kemudian menghidupkannya kembali. Kemudian, dia hendak menyembelih orang tersebut, akan tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Maka, dia meraih orang tersebut dengan kedua tangannya lalu mencampakkannya ke dalam api-nya. Maka, orang-orang pun menyangka bahwa Dajjal telah mencampakkan orang itu ke dalam api, namun sebenarnya dia melemparkannya ke dalam surga.

Kemudian, Allah *ta'ala* mengutus al-Masih Ibnu Maryam, di mana beliau turun di Menara Putih di bagian timur Damaskus, kemudian mencari Dajjal hingga menjumpainya di Bab Ludd, kemudian membunuhnya.

Hadits-hadits ini kesemuanya shahih. Ada yang diriwayatkan di dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* (lihat kitab *Qishshah al-Masiih ad-Dajjal wa Nuzuul Isa 'alaihish-shalaatu was-salaam wa Qatluhu Iyyahu*, karya asy-Syaikh ﷺ. Dicetak oleh al-Maktabah al-Islamiyah Oman/Yordania–penerbit). Dan, kisah Dajjal termasuk dari salah satu perkara-perkara ghaib yang wajib diimani.

Sebagaimana difirmankan oleh Allah ta'ala:

"Alif Laam Miim. Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib ...." (Al-Baqarah: 1-3)

Adapun menta'wilkan, bahkan sampai menolak kisah ini—seperti yang diperbuat oleh Ghulam Ahmad al-Qadiyani yang mengaku sebagai Nabi—bahwa yang dimaksud dengan al-Masih ad-Dajjjal adalah agama al-Masihiiyah yang batil, ataukah para Misionaris—seperti disebutkan dalam banyak buku-bukunya, di antaranya *I'jaz al-Masiih* (hal. 27 – 30)—itu adalah ta'wil yang batil dan tidak perlu lagi diterangkan.

Di antara hal yang mengherankan dari al-Qadiyani yang kacau pemikirannya ini adalah persangkaan dia bahwa yang dimaksud dengan syaithan yang terkutuk di dalam kalimat *ta'awwudz* adalah Dajjal ini—yaitu agama Masihiyah yang disebutkan di atas–.

Dia berkata (29), "Dan rumus (tanda)—yang ada pada kening Dajjal—tidak dapat dipahami kecuali bagi yang memiliki bakat pembawaan dan watak keilmuan yang luar biasa."

Semakin besarlah omongannya!

Siapa pun yang membaca buku-bukunya, akan mengetahui bahwa penafsiran dia menuruti metode simbolik yang banyak dipakai oleh kaum sufi fanatik, yang tidak didasar dengan kaidah bahasa atau syar'iyah, melainkan hanya mengikuti hawa nafsu ataukah wahyu dari syaithan!

Ketika menafsirkan kalimat *isti'adzah*, dia sendiri mengisyaratkan pengingkaran terhadap wujud jin dan syaithan dari kaum jin. Menurut dia dan pengikutnya yang sesat, bahwa jin tiada lain adalah pemuka dan pembesar masyarakat, seperti yang ditegaskan oleh sebagian pengikutnya kepadaku.

Dan, telah terjadi perdebatan seputar masalah ini antara saya dan sebagian pengikutnya di beberapa majelis, sekitar sepuluh majelis.

Dan, hasil perdebatan tersebut, diapun akhirnya menarik diri dari perdebatan itu dalam keadaan tercela dan kalah.

Sekarang ini (Bulan Sya'ban tahun 1366 H), kami bersiap menjalin kesepakatan untuk bertemu setiap jum'at dengan mereka dengan menghadirkan misionaris mereka dari India, Nur Ahmad Munir. Hal itu untuk menyepakati beberapa syarat dalam perdebatan tertulis antara kami dan mereka. Setelah sebelumnya mereka menolak keras mengadakan perdebatan langsung dan terbuka. Sekarang ini sudah berlalu empat kali majelis pertemuan dan mereka masih mencari-cari celah untuk menjawab soal pertama yang kami tuliskan kepada mereka di dalam buku catatan kedua belah pihak, yang mereka telah tanda tangani—sebagaimana kami juga telah menandatanganinya—dengan tandan tangan mereka semua.

Kesimpulan soal pertama tersebut:

(Apakah kalian bersedia untuk membahasnya bersama dengan kami perihal keyakinan kalian: bolehnya muncul nabi-nabi yang sangat banyak tanpa membawa syari'at—yang baru—sepeninggal Nabi kami, Muhammad ﷺ?)

Nampaknya jawaban mereka adalah penolakan untuk membahasnya bersama dengan kami perihal keyakinan mereka ini. Dan, kami masih

Yaa Allah, saya berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa[137] *dan himpitan hutang."*

٢- (اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ [بعد]).

2. *"Yaa Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada-Mu dari setiap keburukan yang telah saya perbuat*[138] *dan dari setiap keburukan yang belum saya perbuat [di kemudian hari]."*[139]

....

---

menunggu jawaban yang pasti dari mereka. Saya tidak melihat akan ada jawaban terhadap pertanyan tersebut. *Wallahu al-Musta'an.*

[137] {Yaitu perkara yang mengakibatkan seseorang berdosa, ataukah makna dosa itu sendiri. Pemakaian bentuk *mashdar* untuk menunjukkan *isim.*

Demikian juga dengan kata (المغرم) yang bermakna hutang. Dalilnya adalah lafazh hadits ini secara utuh:

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ؛ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

"Aisyah berkata: Seseorang berkata kepada beliau: Sedemikian seringkah seseorang harus meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab:

"Sesungguhnya seseorang, jika dia berhutang, dia akan bercerita dan berdusta dan berjanji lalu menyalahinya."}

[138] Maknanya adalah, "Dari keburukan dosa-dosa yang telah saya perbuat dan amal-amal kebaikan yang telah saya tinggalkan. Ataukah dari keburukan dari setiap usahaku yang lampau." As-Sindi.

[139] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah ﵂.

Diriwayatkan oleh Farwah bin Naufal dia berkata:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْعُوْ بِهِ فِي صَلَاتِهِ. فَقَالَتْ: نَعَمْ؛ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ... فَذَكَرَهُ.

٣- ((اَللّٰهُمَّ! حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيْرًا)).

3. "Yaa Allah, hitunglah—setiap amalku—dengan perhitungan yang mudah."[140]

....

Saya berkata kepada Aisyah, "Berilah saya sebuah hadits, yang menyebutkan doa yang diucapkan Rasulullah ﷺ pada shalat beliau."

Maka, Aisyah berkata, "Iya. Rasulullah ﷺ mengucapkan: ...." Lalu, dia menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/192) dari jalan Jarir dari Manshur dari Hilal bin Yisaf dari Farwah bin Naufal.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih*nya (VIII/80), Abu Dawud (I/242), Ibnu Majah (II/432) dan Ahmad (VI/31, 100, 213 dan 278) dari beberapa jalan dari Manshur. Tanpa menyebutkan perkataannya, *"Di dalam shalat beliau."*

Yang mana perkataannya tersebut ada pada salah satu riwayat an-Nasa'i (II/321).

{Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim di dalam *Kitab as-Sunnah* (370, dengan tahqiq saya, cet. Al-Maktab al-Islami) [dari beberapa jalan lainnya dari Hilal] (yang berada di dalam tanda kurung siku adalah tambahan yang dituntut dari susunan kalimat ini–penerbit) dan lafazh tambahan ini adalah riwayat beliau}.

[140] Diriwayatkan dari hadits Aisyah juga, beliau mengatakan:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: (اَللّٰهُمَّ! حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيْرًا). فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ: أَنْ يَنْظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ؛ إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابُ يَوْمَئِذٍ –يَا عَائِشَةُ!–؛ هَلَكَ، وَكُلُّ مَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنُ يُكَفِّرُ اللهُ ﷻ بِهِ عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةُ تَشُوْكُهُ).

Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

"Yaa Allah, hitunglah (setiap amalku) dengan hitungan yang mudah."

Setelah beliau selesai, saya bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah perhitungan yang mudah itu?"

Beliau menjawab, *"Dengan melihat pada kitabnya kemudian dia diampuni. Sesungguhnya barangsiapa perhitungannya dipertanyakan pada*

٤ - ((اَللَّهُمَّ! بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ، وَ قُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ؛ أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ، وَ تَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ. اَللَّهُمَّ! وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: اَلْحُكْمُ) وَ[اَلْعَدْلُ] فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَبِيْدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ [لاَ تَنْفَدُ وَ] لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَ[أَسْأَلُكَ] الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ؛ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءِ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اَللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ)).

4.[141] *"Yaa Allah, dengan ilmu gaib-Mu dan dengan kekuasaan-Mu terhadap segenap makhluk ciptaan-Mu, hidupkanlah aku*

....

---

hari itu—wahai Aisyah—niscaya dia akan celaka. Dan, setiap yang menimpa seorang hamba mukmin akan dihapuskan oleh Allah dari dirinya, walau itu sebuah duri yang menusuknya."

Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/48), al-Hakim (I/255, IV/249 – 250) dari jalan Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Abdul Wahid bin Hamzah bin Abdullah bin az-Zubair menceritakan kepadaku dari 'Abbad bin Abdullah bin az-Zubair dari Aisyah.

Sanad hadits ini *jayyid*.

Sedangkan perkataan al-Hakim, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim," dan adz-Dzahabi menyetujuinya, tidaklah shahih—seperti berulang kali diterangkan–.

[141] Hadits ini diriwayatkan dari hadits 'Ammar bin Yasir رضي الله عنه.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/192), Ibnu Nashr di dalam *Qiyam al-Lail* (143), Ibnu Khuzaimah di dalam *at-Tauhid* (hal. 9), dan al-Hakim (I/524),

apabila hidupku lebih baik bagi diriku, dan matikanlah aku apabila matiku lebih baik bagi diriku.

Yaa Allah, saya memohon kepada-Mu rasa takut akan diri-Mu di saat sendiri maupun di saat berada di tengah-tengah orang banyak. Saya memohon kepada-Mu kalimat yang benar (pada riwayat lainnya: keputusan yang benar) dan [berlaku adil] di saat

....

---

kesemuanya dari jalan Hammad bin Zaid dari Atha' bin as-Saa'ib dari bapaknya dari 'Ammar bin Yasir:

أَنَّهُ صَلَّى يَوْمًا صَلاَةً، فَأَوْجَزَ فِيْهَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَقَدْ خَفَفْتَ؟ فَقَالَ: لَقَدْ دَعَوْتُ فِيْهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ... فَذَكَرَهَا.

Bahwa beliau suatu hari mengerjakan shalat, beliau meringkaskannya. Maka, sebagian yang menyertainya berkata, "Anda telah meringankan shalat?"

Maka, beliau ﷺ berkata, *"Saya telah membacakan beberapa doa yang telah saya dengar dari Rasulullah ﷺ ...,"* lalu beliau menyebutkannya.

Al-Hakim mengatakan:

"Hadits ini sanadnya *shahih.*" Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini seperti yang mereka berdua katakan.

Karena, Atha' bin as-Saa'ib—walaupun hafalannya telah tercampur, namun—yang meriwayatkan darinya adalah Hammad bin Zaid, yang meriwayatkan hadits darinya sebelum hafalan dia menjadi rusak tercampur.

Oleh karena itulan, al-Hafizh al-'Iraqi di dalam *Takhrij al-Ihya'* (I/288) mengatakan, "Sanadnya *jayyid.*"

Lalu, hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ahmad (IV/264) dari jalan lainnya dari Syarik dari Abu Hasyim al-Wasithi dari Abu Majlaz—an-Nasa'i menambahkan: Dari Qais bin 'Ubad—, dia berkata:

'Ammar bin Yasir mengerjakan shalat ... lalu menyebutkan hadits yang sama dengan hadits di atas."

Sanad hadits ini *hasan.*

Riwayat lainnya adalah riwayat Ibnu Nashr dan al-Hakim.

Dan, kedua lafazh tambahan, yaitu yang pertama dan yang terakhr, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sedangkan tambahan yang di tengah dan yang terakhir diriwayatkan oleh al-Hakim.

marah maupun senang. Saya memohon kepada-Mu kesederhanaan di saat kekurangan maupun di saat berlebih.

Saya memohon kepada-Mu kenikmatan yang tidak akan binasa[142]*. Saya memohon kepadamu kesenangan [yang tiada*

---

[142] Pada riwayat an-Nasa'i, disebutkan, –يَنْفَدُ– (*yang tiada hentinya).*

Namun, yang benar adalah riwayat mayoritas ulama hadits. Dan, riwayat mereka mempunyai *syahid* dari hadits ynag disebutkan di dalam *al-Musnad* (I/437) dari jalan Syu'bah dari Abu Ishaq dari Abu 'Ubaid dari Abdullah, dia berkata:

مَرَّ بِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: سَلْ؛ تُعْطَهُ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ! فَقَالَ عُمَرُ: فَابْتَدَرْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ، فَسَبَقَنِي إِلَيْهِ أَبُوْ بَكْرٍ –وَمَا اسْتَبَقْنَا إِلَى خَيْرٍ إِلاَّ سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَبُوْ بَكْرٍ–، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ دُعَائِي الَّذِي لاَ أَكَادُ أَنْ أَدْعُ: اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لاَ يَبِيْدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ؛ جَنَّةِ الْخُلْدِ.

"Rasulullah ﷺ melewatiku di saat saya tengah mengerjakan shalat, kemudian beliau bersabda:

'Mintalah, niscaya engkau akan dikabulkan, wahai Ibnu Ummu 'Abdi.'

Umar berkata, 'Maka, saya berlomba dengan Abu Bakar. Tetapi, Abu Bakar akhirnya mendahuluiku—dan tidak sekali pun kami berlomba di dalam kebaikan kecuali Abu Bakar mendahuluiku–. Maka, beliau mengatakan, 'Sesungguhnya, di antara doa yang hampir tidak pernah saya tinggalkan adalah:

'Yaa Allah, sesungguhnya saya memohon kepada-Mu kenikmatan yang tidak akan sirna, kesenangan yang tiada hentinya, dan menjadi teman Nabi Muhammad di surga yang tertinggi, surga yang al-Khuldi.'"

Para perawi hadits ini adalah perawi-perawi yang dipergunakan di dalam *Kutub as-Sittah.*

Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim (I/523 – 524 dan 526) dari jalan Syu'bah dari al-A'masy dari Abu Ishaq ....

Al-Hakim mengatakan, "Shahih, apabila selamat dari riwayat *mursal.*" Demikian juga yang dikatakan oleh adz-Dzahabi. Namun, hadits ini tidak selamat dari keadaannya sebagai hadits *mursal*, karena Abu 'Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya—sebagaimana telah disinggung berulang kali–.

hentinya] dan tidak terputus. Saya memohon kepada-Mu keridhaan akan segala ketetapan-Mu. Saya memohon kepada-Mu hidup yang tenang setelah kematian. Saya memohon kepada-Mu kenikmatan memandang wajah-Mu dan [saya memohon kepada-Mu] kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu, bukan karena bencana yang menimbulkan mudharat dan bukan pula karena fitnah yang menyesatkan. Yaa Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

٥- وَعَلَّمَ ﷺ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ ﷺ أَنْ يَقُوْلَ: ((اَللَّهُمَّ! إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ؛ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ)).

5. Beliau ﷺ mengajarkan kepada Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, agar mengucapkan:[143]

....

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i di dalam *al-Yaum wa al-Lailah*—seperti tercantum di dalam *Takhrij al-Ihya'* (I/288)–.

[143] Hadits ini diriwayatkan di dalam musnad Abu Bakar sendiri, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amru dari beliau:

أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: عَلِّمْنِيْ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِيْ صَلاَتِيْ. قَالَ: (قُلْ: ...) فَذَكَرَهُ.

Bahwa ia berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Ajarilah aku sebuah doa yang saya akan bacakan di dalam shalatku."

Beliau bersabda, *"Ucapkanlah, ..."* Lalu, beliau menyebutkan doa di atas.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/254), Muslim (VIII/74), an-Nasa'i (I/192), at-Tirmidzi (II/268), al-Baihaqi (II/154), kesemuanya dari jalan Qutaibah bin Sa'id, dia berkata: al-Laits menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib dari Abu al-Khair dari Abdullah bin 'Amru.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*"

"Yaa Allah, sesungguhnya saya telah menzhalimi diriku dengan kezhaliman yang sangat banyak[144] *dan tiada yang dapat*
....

Lalu, hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari (XI/110) dari jalan Abdullah bin Yusuf, Ibnu Majah (II/431) dari jalan Muhammad bin Rumh, al-Baihaqi dari jalan Yahya bin Bukair dan Ahmad (I/3 dan 7) dari jalan Hasyim bin al-Qasim dan Hajjaj, kelima perawi tersebut meriwayatkannya dari al-Laits.

Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalan Muhammad bin Rumh, akan tetapi dia mengatakan, "...—dosa—yang amat besar," sebagai ganti kata, "... yang amat banyak."

Menurut saya, riwayat ini adalah riwayat yang *syadz*, karena menyelisihi riwayat jama'ah lainnya, bahkan riwayat Muhammad bin Rumh sendiri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah!

Dan, yang menguatkan riwayat jama'ah, bahwa al-Bukhari meriwayatkan hadits ini (XIII/320) dan di dalam *al-Adab al-Mufrad* (103). Demikian juga Muslim dari jalan 'Amru bin al-Harits dari Yazid bin Abi Habib. Dia berkata, bahwa dia telah mendengar dari Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash mengatakan, bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq mengatakan: .... Lalu, beliau menyebutkan hadits ini dengan lafazh jama'ah.

Ibnu Lahi'ah menyelisihi sanad ini, dia meriwayatkannya dari Yazid dan mengatakan:

"... *yang besar."*

Diriwayatkan oleh Ahmad (I/4).

Ibnu Lahi'ah adalah perawi yang *dha'if.*

Riwayat yang nampak menunjukkan bahwa hadits ini diriwayatkan pada musnad Ibnu 'Amru. Berbeda dengan riwayat yang pertama, di mana riwayat tersebut diriwayatkan pada musnad Abu Bakar.

Dan, yang terang dari semuanya itu adalah riwayat Abu al-Walid ath-Thayalisi dari jalan al-Laits. di mana lafazhnya dari Abu Bakar, beliau mengatakan: Saya berkata: Wahai Rasulullah! ....

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dari sanad ath-Thayalisi—seperti disebutkan di dalam *al-Fath* (II/255).

Kemudian al-Hafizh mengatakan, "Perselisihan riwayat ini tidak menjatuhkan keshahihan hadits."

[144] Pada riwayat lainnya dengan lafazh, "... *yang sangat besar."*

Kami telah terangkan baru saja bahwa riwayat ini *syadz*. Dan, apabila riwayat ini dianggap shahih, maka sepatutnya kadang-kadang mengucapkan kalimat ini dan terkadang dengan kalimat yang satunya lagi.

mengampuni seluruh dosa selain Engkau, maka ampunilah Aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih."

٦- وَأَمَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ تَقُوْلَ: ((اَللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ
الْخَيْرِ كُلِّهِ؛ ١[عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ]؛ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.
وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ؛ ٢[عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ]؛ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا
لَمْ أَعْلَمْ. وَأَسْأَلُكَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: اَللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ) الْجَنَّةَ، وَمَا
قَرَّبَ إِلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا
مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. وَأَسْأَلُكَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: اَللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ) مِنَ
٣[الْـ]خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ٤[مُحَمَّدٌ ﷺ]، وَأَعُوْذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ٥[مُحَمَّدٌ ﷺ].
٦[وَأَسْأَلُكَ] مَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ ٧[لِيْ]
رَشَدًا)).

6. Beliau ﷺ memerintahkan kepada Aisyah رضي الله عنها untuk mengucapkan:

....

Adapun menyatukan keduanya, yaitu mengucapkan, "*yang sangat banyak dan sangat besar,*" seperti di dalam kitab *al-Adzkar* karangan an-Nawawi, adalah suatu yang terbantah—seperti yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim di dalam *al-Jalaa`u* (219 – 222) dan asy-Syaikh Ali al-Qari di dalam *al-Mirqah* (II/13)–.

"Yaa Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu seluruh kebaikan, ***1****[baik yang segera di dunia, atau yang diakhirkan kelak di akhirat], yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui.*

Saya berlindung kepada-Mu dari setiap keburukan ***2****[baik yang disegerakan di dunia atau diakhirkan kelak di akhirat], yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui.*

Saya meminta kepada-Mu (pada riwayat lainnya: Yaa Allah, saya meminta kepada-Mu) surga dan setiap perkataan maupun perbuatan yang mendekatkan diriku ke surga. Saya berlindung kepada-Mu dari api neraka dan dari setiap perkataan maupun perbuatan yang akan mendekatkan diriku ke api neraka.

Saya memohon kepada-Mu (pada riwayat lainnya: Yaa Allah, saya memohon kepada-Mu) dari ***3****[seluruh] kebaikan yang dipinta oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu* ***4****[Muhammad ﷺ]. Saya berlindung kepada-Mu dari setiap keburukan yang hamba-Mu dan Rasul-Mu* ***5****[Muhammad ﷺ] meminta perlindungan kepada-Mu.*

6*[Saya memohon kepada-Mu] agar segala ketetapan-Mu bagi diriku dari semua perkara agar menjadikan akhir perkara tersebut baik* ***7****[bagiku]."*[145]

---

[145] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَرَادَ أَنْ يُكَلِّمَهُ، وَعَائِشَةُ تُصَلِّيْ؛ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (عَلَيْكِ بِالْكَوَامِلِ —أَو كَلِمَةٌ أُخْرَى–). وَفِيْ رِوَايَةٍ: (عَلَيْكِ مِنَ الدُّعَاءِ بِالْكَوَامِلِ الْجَوَامِعِ). فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ؛ سَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا: (قُوْلِيْ: ...) فَذَكَرَهُ.

"Bahwa Abu Bakar mengunjungi Rasulullah dan hendak berbicara kepada beliau sedangkan Aisyah tengah mengerjakan shalat.

Maka, Rasulullah bersabda kepada Aisyah, *"Sebaiknya engkau—Aisyah—membaca kalimat-kalimat yang sempurna—atau kalimat lainnya yang senada–."*

Pada riwayat yang lain, *"Sebaiknya engkau membaca doa yang terdiri dari kalimat-kalimat yang jami'."*

Setelah Aisyah menyelesaikan shalatnya, dia bertanya kepada beliau tentang kalimat itu. Maka, beliau bersabda kepadanya, *"Ucapkanlah: ...."* ,Lalu beliau menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh al-Hakim (I/521 – 522), Ahmad (VI/146 – 147), dan ath-Thayalisi (219)—riwayat lainnya diriwayatkan oleh ath-Thayalisi—. Ketiga-ketiganya meriwayatkan hadits ini dari jalan Syu'bah dari Jabr bin Habib dari Ummu Kultsum binti Abu Bakar dari Aisyah.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*." Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini seperti yang mereka katakan.

Sanad ini mempunyai *mutaba'ah* dari jalan al-Jariri dari Jabr, dengan lafazh:

Dari Aisyah, beliau berkata:

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّي، وَلَهُ حَاجَةٌ، فَأَبْطَعْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِجُمَلِ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعِهِ). فَلَمَّا انْصَرَفْتُ؛ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا جُمَلُ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعُهُ؟ قَالَ: (قُوْلِي: ...) فَذَكَرَهُ.

"Rasulullah ﷺ masuk menemuiku sedangkan saya tengah mengerjakan shalat. Dan beliau mempunyai keperluan, lantas saya menangguhkannya.

Beliau bersabda, *'Wahai Aisyah, hendaknya engkau membaca kalimat-kalimat doa dan bacaan-bacaan yang jami'.'*

Setelah saya menyelesaikan shalatku, saya berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kalimat-kalimat doa dan ucapan-ucapan yang *jami'*?' Beliau bersabda, *'Ucapkanlah, ...,'* lalu beliau menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *al-Adab al-Mufrad* (92 – 93).

Hadits ini juga mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Hammad bin Salamah, akan tetapi tidak menyebutkan shalat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (II/433 – 434) dan Ahmad (VI/134) dari jalan 'Affan dari Hammad bin Salamah. Di dalam *az-Zawaid*, disebutkan:

"Pada sanadnya terdapat perbincangan. Ummu Kultsum yang ada pada sanad ini, saya tidak melihat ada yang memperbincangkannya. Sebagian ulama memasukkannya sebagai sahabat. Namun, perlu ditinjau ulang. dikarenakan dia lahir jauh setelah meninggalnya Abu Bakar. Sedangkan perawi lainnya pada sanad ini *tsiqah*."

٧- وَ((قَالَ لِرَجُلٍ: ((مَا تَقُوْلُ فِي الصَّلَاةِ؟)). قَالَ: أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، أَمَا وَاللهِ! مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ، وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ. فَقَالَ ﷺ: ((حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ))))).

7.[146] Dan ((beliau bersabda kepada seseorang, *"Apakah yang engkau ucapkan di dalam shalat?"*

....

Saya berkata: Beberapa perawi *tsiqah* telah meriwayatkan hadits dari Ummu Kultsum yang ada pada sanad ini. Di antara mereka: Jabir bin Abdullah al-Anshari ﷺ. Dan, cukup dengan dimuatnya hadits dia oleh Muslim di dalam *Shahih*nya sebagai dalil *tsiqah*nya dia. Dari situlah, mungkin al-Hafizh di dalam *at-Taqrib* mengatakan, "Tsiqah."

Yang benar, bahwa hadits ini *shahih*—seperti yang dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi–. {Dan takhrij haditsnya telah saya sebutkan di dalam *ash-Shahihah* (1542)}.

Abu Dawud (I/233) dan Ahmad (VI/189) meriwayatkan dari jalan Abu Naufal dari Aisyah, beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ.

"Rasulullah ﷺ menyenangi doa yang jami' dan meninggalkan doa selainnya."

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Dua lafazh tambahan yang pertama diriwayatkan oleh semua yang meriwayatkan hadits ini selain ath-Thayalisi.

Lafazh tambahan yang ketiga diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dan juga pada riwayat Ahmad.

Lafazh tambahan yang keempat dan kelima diriwayatkan oleh semua yang meriwayatkan hadits ini selain Ibnu Majah.

Lafazh tambahan yang keenam diriwayatkan oleh semuanya selain al-Bukhari.

Lafazh tambahan yang terakhir diriwayatkan hanya oleh ath-Thayalisi.

Sedangkan kedua riwayat lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad.

[146] Diriwayatkan dari hadits sebagian sahabat Nabi ﷺ.

Orang itu mengatakan, "Saya membaca *tasyahud*. Kemudian memohon surga kepada Allah dan meminta perlindungan kepada-Nya dari Api Neraka. Demi Allah! Alangkah bagusnya permohonan[147] engkau dan juga permohonan Mu'adz."

Maka beliau bersabda, *"Seperti kalimat-kalimat itulah kami memohon."*

٨- وَسَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ فِيْ تَشَهُّدِهِ: (اَللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا اَللهُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: بِاللهِ) [اَلْوَاحِدُ] اْلأَحَدُ الصَّمَدُ؛ اَلَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ! أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ). فَقَالَ ﷺ: ((قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ)).

8. Beliau telah mendengar seseorang yang di dalam *tasyahud*nya mengucapkan:[148]

....

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/127) dan Ahmad (III/474) dari jalan Zaidah dari Sulaiman dari Abu Shalih dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, mengatakan, "Nabi ﷺ bersabda kepada seseorang, ..." al-hadits.

Dan, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/294 dan II/434) dan {Ibnu Khuzaimah (I/87/1) = [I/258/725]} dari jalan Jarir dari al-A'masy—dia adalah Sulaiman—dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya *tsiqah*—sebagaimana tercantum di dalam *az-Zawaid*—. Demikian pula, an-Nawawi menshahihkan hadits ini di dalam *al-Majmu'* (III/471).

Hadits ini sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain (al-Bukhari dan Muslim).

[147] Maknanya adalah permintaan yang tersembunyi atau ucapan yang tersembunyi.

[148] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Mihjan bin al-Adra':

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلاَتَهُ، وَهُوَ يَتَشَهَّدُ؛

وَيَقُوْلُ: ... فَذَكَرَهُ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ masuk ke dalam masjid dan menjumpai seseorang yang telah menyelesaikan shalatnya dan dalam keadaan tasyahud. Orang itu mengucapkan, ..." Lalu, beliau menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/156), an-Nasa'i (I/191), al-Hakim (1/267), Ahmad (IV/338), {dan Ibnu Khuzaimah [I/358/724]} dari jalan Abdul Warits bin Sa'id, dia berkata: Huzain al-Mu'allim menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah, dia berkata: Handhzalah bin Ali menceritakan kepadaku dari Mihjan bin al-Adra'.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain. Dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Hanzhalah bin Ali, haditsnya tidak disebutkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahih*nya, melainkan hanya di dalam *al-Adab al-Mufrad*. Dengan begitu, hadits ini hanya sesuai dengan kriteria Muslim saja.

Lafazh tambahan yang ada diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Ahmad, [dan Ibnu Khuzaimah].

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/234), at-Tirmidzi (II/260), Ibnu Majah (II/436), al-Hakim (I/504), dan Ahmad (V/349 – 350 dan 360) dari jalan Malik bin Mughwal, dia berkata: Abdullah bin Buraidah menceritakan kepada kami dari bapaknya:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ: (اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، اَلْأَحَدُ الصَّمَدُ، اَلَّذِيْ لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) فَقَالَ: ((لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ؛ اَلَّذِيْ إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ اسْتَجَابَ)).

"Bahwa Rasulullah ﷺ telah mendengar seseorang mengucapkan:

(Yaa Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada sembahan selain Engkau, Dzat Yang Tunggal, dan segala sesuatu bergantung kepada-Nya, Yang tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Dan tidak ada satu pun yang menyerupai-Nya).

Beliau bersabda:

"Sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah dengan perantara nama-Nya yang Agung, yang apabila memohon dengan perantara nama

"Yaa Allah, sesungguhnya saya memohon kepada Engkau, yaa Allah[149] (dalam riwayat lainnya: karena-Mu Allah) [Sembahan yang tunggal] al-Ahad ash-Shamad Dzat yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak ada yang serupa dengan-Nya, agar Engkau mengampuni segala dosa-ku. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih."

Beliau ﷺ bersabda, *"Sungguh dia telah diampuni, sungguh dia telah diampuni, sungguh dia telah diampuni."*

....

tersebut, niscaya akan diberi, dan apabila berdoa dengan perantara nama tersebut, niscaya akan dikabulkan."

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Hadits ini seperti yang mereka berdua katakan.

Sedangkan at-Tirmidzi hanya meng-hasankan hadits ini, dan itu penilaian yang kurang tepat. Mungkin, dinilai seperti itu bila meninjau sebagian perawinya.

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini di dalam *Shahih*nya. Al-Mundziri (II/274) mengatakan, "Syaikh kami, al-Hafizh Abu al-Hasan al-Maqdisi mengatakan: Sanad haditsnya tidak ada cela dan tidak ada hadits dalam pembahasan ini yang sanadnya lebih baik daripada hadits ini."

Kemudian al-Hakim meriwayatkan hadits ini dari jalan Syarik dari Abu Ishaq dari Ibnu Buraidah ... serupa dengan hadits di atas.

Dan, dia berkata, "Hadits ini shahih sesuai dengan kriteria Muslim." Demikian yang dia katakan.

Ath-Thahawi meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Musykil* (I/61) dari Syarik dari Abu Ishaq dan Malik bin Mighwal bersama-sama.

[149] Riwayat ini adalah riwayat Abu Dawud dan Ahmad, dengan menggunakan huruf *al-yaa`* (يـ) yang menunjukkan permohonan. Sedangkan riwayat lainnya mempergunakan kalimat, "kepada Allah." (بالله).

قَيُّوْمُ! [إِنِّي أَسْأَلُكَ] [الْجَنَّةَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ]). [فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ((تَدْرُوْنَ بِمَا دَعَا؟)). قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ!] لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيْمِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: اْلأَعْظَمِ)، الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ؛ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ؛ أَعْطَى)).

9. Beliau mendengar seorang lainnya mengucapkan pada *tasyahud*nya:[150]

---

[150] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas ﷺ.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/234), an-Nasa'i (I/191), al-Hakim (I/503), ath-Thahawi di dalam *al-Musykil* (I/62), {Ibnu Mundah di dalam at-Tauhid (44/2 dan 70/1-2) = (hal. 109/233 dan 145/341] {dan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtarah* dan Ahmad (III/158 dan 245) dari Khalaf bin Khalifah, dia berkata: Hafsh anak saudara (keponakan) Anas bin Malik menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, dia berkata:

كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ جَالِسًا، وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا فَقَالَ فِيْ دُعَائِهِ: ... فَذَكَرَهُ.

"Saya pernah duduk bersama Rasulullah ﷺ dan seseorang sedang mengerjakan shalat. Kemudian dia ruku, sujud, dan membaca tasyahud, lalu dia berdoa. Dalam doanya, dia mengucapkan, ..." Lalu beliau menyebutkan hadits ini.

Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini di dalam *Shahih*nya—seperti tercantum di dalam *at-Targhib* (II/274)–.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Adab al-Mufrad* (103) secara ringkas.

Lafazh tambahan yang kedua: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, {Ibnu Mundah} dan Ahmad. Dan, pada lafazh Ahmad, "*Yang Maha Pemberi berkah.*"

Lafazh tambahan yang ketiga: Diriwayatkan oleh Ahmad pada salah satu riwayatnya dan juga al-Bukhari.

Lafazh tambahan yang keempat: Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, dan juga an-Nasa'i {serta Ibnu Mundah pada riwayatnya yang kedua}.

Lafazh tambahan yang kelima: Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan juga Ahmad dan sebagiannya diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Hadits ini mempunyai tiga sanad periwayatan, ini adalah salah satu sanadnya.

Sanad yang kedua: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (II/436), Ahmad (III/120) dan adh-Dhiya' al-Maqdisi dari jalan Waki', dia berkata: Abu Khuzaimah menceritakan kepadaku dari Anas bin Sirin dari Anas bin Malik, serupa dengan hadits di atas.

Sanad ini *jayyid*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh asy-Syaikhain selain Abu Khuzaimah, dia perawi yang *shaduq*—seperti disebut di dalam *at-Taqrib*–. Dan, pada sanad ini disebutkan lafazh tambahan yang pertama dan kedua.

Adh-Dhiya' al-Maqdisi lalu meriwayatkan hadits ini dari jalan Isa bin Yunus al-Ramli, dia berkata: Waki' bin al-Jarrah menceritakan kepada kami—di daerah Ramlah–, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid ath-Thawil menceritakan kepada kami dari Anas.

Sanad ini *jayyid* dan merupakan jalan lainnya, seandainya shahih *mahfuzh*, dikarenakan Isa bin Yunus ini—al-Hafizh mengatakan tentang dirinya di dalam *at-Taqrib*, "*Shaduq* dan terkadang melakukan kesalahan."

Sanad yang ketiga: Diriwayatkan oleh al-Hakim (I/504), Ahmad (III/265), ath-Thahawi (I/62), {Ibnu Mundah di dalam *at-Tauhid* (67/1) = [hal. 13VI/213]}, ath-Thabrani di dalam *ash-Shaghir* (hal. 215) dan dari sanadnya, hadits ini diriwayatkan oleh adh-Dhiya' al-Maqdisi, dari dua jalan dari Ibrahim bin 'Ubaid bin Rifa'ah dari Anas.

Dan, pada sanad ini disebutkan lafazh tambahan kedua dan yang ketiga.

Dan, di dalam riwayat ath-Thabrani {dan Ibnu Mundah [dari jalan yang pertama; riwayat yang kedua]}, disebutkan lafazh tambahan yang terakhir, tanpa menyebutkan sabda beliau:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ

"Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya."

Dan, di dalam riwayat al-Hakim {dan Ibnu Mundah [pada sanad yang ketiga]} terdapat lafazh tambahan yang sebelum lafazh tambahan di atas.

Al-Hakim, demikian juga adz-Dzahabi, tidak mengomentari sanad ini.

"Yaa Allah, sesungguhnya saya memohon kepada-Mu, bahwa segala puji hanya bagi-Mu, tiada sembahan selain Engkau [tiada sekutu bag-Mu] [Dzat yang Maha Pemberi karunia] [wahai] Pencipta langit dan bumi, wahai Dzat yang Maha Agung dan Maha Pemurah.

Wahai Dzat yang Maha Hidup, Dzat yang Maha Berdiri Sendiri. [Sesungguhnya saya memohon kepada-Mu] [surga, dan meminta perlindungan kepada-Mu dari api neraka]."

[Maka, Nabi ﷺ bersabda kepada para sahabatnya, *"Tahukah kalian, dengan doa apa dia berdoa?"*

Mereka menjawab, "Hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui."[151]

....

Sanadnya shahih, dan pada riwayat Ahmad dan ath-Thabrani ada penyebutan orang yang berdoa tersebut, yaitu Abu 'Ayyasy Zaid bin Shamit az-Zuraqi.

[151] (**Perhatian**): Telah menjadi kebiasan sebagian besar kaum muslimin, apabila seseorang di antara mereka ditanya perihal sesuatu yang tidak diketahuinya, baik itu sesuatu yang pengetahuan tentang hal itu mampu dijangkau oleh manusia ataupun tidak, dia akan menjawab: Hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui.

Ini adalah buah kebodohan terhadap syari'at Islam, dikarenakan beliau ﷺ tidak mengetahui suatu yang ghaib, semasa hidup beliau—Sebagaimana Allah menyebutkan hal itu pada diri beliau, di dalam firman-Nya:

﴿... وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ...﴾

"Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan ...." (Al-A'raf: 188)

Lalu, bagaimana mungkin beliau ﷺ akan mengetahui hal itu setelah beliau berada di *ar-Rafiiq al-A'la*?! Yang benar, pada waktu ini, untuk menjawab hanya dengan mengucapkan, "Hanya Allah yang mengetahui."

Dan, para sahabat ﷺ memberikan jawaban atas pertanyaan beliau ﷺ, dengan mengatakan, "Hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui."

Karena, mereka tahu bahwa beliau ﷺ tidaklah bertanya kepada mereka kecuali beliau mempunyai ilmu tentang hal itu, jika tidak, tentu beliau akan memperingatkannya kepada mereka.

Beliau bersabda:

"[Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya], sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan perantara nama-Nya yang Agung[152] *([dalam riwayat lain: yang Maha Agung), yang bila*

....

Perhatikanlah hal ini dengan seksama dan jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai!

[152] Hadits ini menunjukkan disyari'atkannya tawassul kepada Allah dengan perantara Nama-Nama Allah *ta'ala* yang {termasuk dalam *al-Asma'ul Husna* dan juga dengan sifat-sifatNya dan inilah yang diperintahkan oleh Allah, di dalam firman-Nya:

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا...﴾

"Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu ...." (Al-A'raf: 180)

Terlebih dengan perantara nama Allah yang Mahaagung. Para ulama telah sepakat akan hal itu, dengan berpegang pada hadits ini dan hadits yang semakna dengannya.

Namun, yang sangat disayangkan, anda dapat melihat kaum muslimin pada saat ini—di antara mereka sebagian besarnya bukan lagi tergolong orang-orang yang awam–, hampir-hampir tidak pernah didengar dari mereka, *tawassul* dengan perantara nama-nama Allah ta'ala. Bahkan, mereka melakukan hal yang sebaliknya dari hal itu, mereka bertawassul dengan peantara yang tidak ditunjukkan oleh al-Qur'an dan tidak juga pada Sunnah dan dengan tawassul dengan perantara yang tidak diketahui oleh seorang pun dari imam-imam Salaf. Seperti perkataan mereka, *"Saya memohon kepada-Mu dengan hak si fulan atau kedudukan si fulan atau kehormatan si fulan!"*

Mereka menyandarkan amalan mereka ini pada hadits-hadits yang sebagiannya shahih—seperti hadits seorang yang buta, walau sebagian ulama kontemporer telah memperbincangkan hadits ini, namun yang shahih adalah sebagaimana yang kami utarakan—. Akan tetapi, hadits ini tidak menunjukkan seperti yang mereka persangkakan—sebagaimana hal itu telah diterangkan oleh ulama-ulama peneliti—dan sebagian hadits-hadits lainnya adalah hadits yang *dha'if* dan tidak shahih. Dan, sebagian besarnya adalah hadits-hadits yang palsu.

Seperti misalnya hadits:

لَمَّا أَذْنَبَ آدَمُ ﷺ ....، وَفِيْهِ قَالَ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلاَّ غَفَرْتَ لِي.

"Ketika Adam ﷺ berbuat dosa ...." Pada hadits ini disebutkan, bahwa dia berkata:

"Saya telah meminta kepada-Mu dengan perantara hak Muhammad, kecuali Engkau telah mengampuni-ku."

Seperti yang telah saya uraikan penjelasan hal itu di dalam ta'liq saya pada kitab *al-Mu'jam ash-Shaghir* (II/148), [dan di dalam *as-Silsilah ash-Dha'ifah* (no. 25)].

Saya tidak bermaksud berpanjang lebar membahas hal itu sekarang, namun sekadar mengarahkan nalar seorang muslim yang arif di dalam agamanya kepada perilaku orang-orang yang belum matang di dalam memahami agama ini yang memalingkan kaum muslimin dari hadits-hadits shahih yang diriwayatkan dari penghulu para Rasul.

Hal itu merupakan bukti kebenaran perkataan sebagian sahabat ﷺ:

مَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلاَّ وَأُمِيْتَتْ سُنَّةٌ.

"Bahwa tidaklah satu bid'ah diadakan kecuali satu sunnah akan mati."

(Dan, yang semakna dengan atsar ini, diucapkan oleh Hassan bin 'Athiyah [seorang tabi'in]. Lihat di dalam *al-Misykah* [188]–penerbit).

Yang mengherankan dari hal tersebut, sebagian besar ulama kami yang belakangan tidak membolehkan sama sekali bagi seseorang di antara mereka untuk menyalahi madzhab, walau orang tersebut bersama dengan dalil yang jelas dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun, mereka sendiri menyalahi madzhab mereka dengan membolehkan tawassul bid'ah itu, tanpa adanya dalil yang jelas dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih!

Saya berkata: Sesungguhnya mereka juga menyalahi madzhab mereka sendiri, dikarenakan telah terdapat sejumlah nash-nash dari Abu Hanifah ﷺ dan dari murid-murid beliau yang tegas-tegas melarang hal yang mereka perbolehkan tersebut.

Abu Hanifah ﷺ mengatakan, "Saya tidak menyenangi memohon kepada Allah kecuali dengan—Nama—Allah."

Sama dengan yang dikatakan oleh Abu Yusuf dan beliau menambahkan, "Saya tidak menyenangi seseorang berkata: *Dengan perantara hak si fulan, atau dengan perantara hak para Nabi-Mu dan Rasul-Mu.*"

Kitab-kitab matan penuh dengan ucapan yang semakna dengan perkataan ini.

seseorang berdoa dengan perantara Nama tersebut, niscaya akan dikabulkan, dan apabila seseorang meminta dengan perantara Nama tersebut, niscaya akan diberi."

Dan, doa terakhir yang dibaca antara bacaan tasyahud dan salam:

١٠ - ((اَللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ

....

Kata *al-karahah* (tidak menyukai/membenci) apabila dipergunakan secara mutlak, maknanya adalah *haram*—sebagaimana telah *ma'ruf* di kalangan ulama kami–.

Al-Quduri mengatakan, "Meminta sesuatu dengan perantara makhluk-Nya tidak diperbolehkan, dikarenakan makhluk tidak mempunyai hak atas al-Khaliq (Allah), maka hal itu disepakati tidak diperbolehkan."

Kalau begitu, berarti masalah ini adalah masalah yang telah disepakati oleh ulama kami. Lantas, mengapa orang-orang yang menisbatkan diri kepada madzhab Hanafiyah, di masa ini mencela dengan memberikan sekian banyak julukan yang buruk kepada seseorang yang berpendapat dengan madzhab yang shahih ini, yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah serta amalan as-Salaf ash-Shalih?!

Benarlah Allah di dalam firman-Nya:

﴿... وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ﴾

"... (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun." (An-Nur: 40)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mempunyai risalah yang bagus pada permasalahan ini yang judulnya *at-Tawassul wal-Wasilah*. Sebaiknya anda membacanya, karena risalah tersebut sangat penting yang tidak ada satupun yang menyamainya pada pembahasan ini.

Dan juga risalah saya: *at-Tawassul Anwa'uhaa wa Ahkamuhaa* ... juga merupakan risalah yang penting dalam bahasannya serta metode penyampaiannya. Diiringi bantahan terhadap beberapa syubhat terkini dari beberapa doktor pada zaman ini. Semoga Allah memberikan kami hidayah dmeikian juga bagi mereka semua}–penerbit).

10. *"Yaa Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lampau maupun yang akan datang, dosa-dosa yang aku sembunyikan maupun yang aku lakukan dengan terang-terangan, dan segala perbuatanku yang berlebih-lebihan maupun perbuatan yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Engkaulah Dzat yang Terdahulu dan Engkau pula yang Akhir. Tiada sembahan yang hak selain Engkau."*[153]

---

[153] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ali ﷺ. Dan, telah disebutkan hadits ini keseluruhannya di dalam pembahasan (al-Istiftah) [Doa no. 2].

Hadits ini diriwayatkan dengan lafazh ini oleh Muslim (II/185), {Abu 'Awanah [II/101 dan 235]}, at-Tirmidzi (II/250 – 251) dan dia menshahihkannya dan juga al-Baihaqi (II/32), dengan lafazh:

ثُمَّ يَكُوْنُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ: ... فَذَكَرَهُ.

"Kemudian akhir yang beliau ucapkan di antara bacaan tasyahud dan salam: ...." Lalu beliau menyebutkan hadits ini.

Pada riwayat lainnya yang mereka riwayatkan dan juga yang lainnya:

وَإِذَا سَلَّمَ؛ قَالَ: ... فَذَكَرَهُ.

"Apabila beliau salam, beliau mengucapkan: ...." Lalu menyebutkan hadits ini.

Lafazh ini telah dikemukakan pada pembahasan yang disebut di atas. Dan, zhahir lafazh ini menyelisihi riwayat yang pertama.

Al-Hafizh mengatakan, "Kedua hadits ini dapat diselaraskan dengan memahami riwayat yang kedua ini pada saat beliau hendak mengucapkan salam, karena asal kedua riwayat ini satu."

Ibnu Hibban menyebutkan hadits ini di dalam *Shahih*nya, dengan lafazh:

كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ وَسَلَّمَ ...

"Apabila beliau telah menyelesaikan shalat dan telah mengucapkan salam ...."

Zhahir hadits ini bahwa beliau mengucapkannya setelah salam. Kemungkinan, bahwa beliau mengucapkannya sebelum salam dan sesudahnya.

....

Saya berkata: Kemungkinan seperti ini harus ditempuh, karena jika tidak, salah satu dari dua riwayat ini adalah kesalahan yang berasal dari sebagian perawinya, atau mereka meriwayatkan hadits secara makna saja.

Riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hibban, sebelumnya juga telah diriwayatkan oleh Ahmad (I/102) dengan sanad yang shahih. Wallahu A'lam.

Ucapan Salam

ثُمَّ ((كَانَ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: ((اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ))
وَ[حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ] وَعَنْ يَسَارِهِ: ((اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَةُ اللهِ))، [حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ])).

Kemudian beliau ﷺ mengucapkan salam ke kanan, *"Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah."* [hingga pipi kanan beliau yang putih terlihat], dan mengucapkan salam ke kiri, *"Assalamu 'alaikum wa rahmatullaah."* [hingga pipi kiri beliau terlihat].[154]

---

[154] Diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/157), an-Nasa'i (I/194 – 195), at-Tirmidzi (II/89), Ibnu Majah (I/295), ad-Daruquthni (136), ath-Thahawi (I/158), ath-Thabrani di dalam *al-Kabir* {(III/67/2)}, al-Baihaqi (II/177), Ahmad (I/390, 406, 408, 409, 444 dan 448), {dan Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf*nya (II/219), Abu Ya'la di dalam *Musnad*nya (III/1252) = [9/40/5102]}, dari beberapa jalan dari Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash—sebagian menambahkan: dan al-Aswad bin Yazid dan 'Alqamah, ketiga-tiganya meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Mas'ud.

At-Tirmidzi mengatakan—dan tambahan pada sanad ini tidak terdapat pada riwayatnya—, "Hadits ini hadits *hasan shahih.*" (Asy-Syaikh رحمه الله menisbatkan hadits ini di dalam ash-Shifat kepada ath-Thabrani di dalam al-Ausath (I/2600/2)–penerbit).

Kemudian hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i, ad-Daruquthni, ath-Thahawi, al-Baihaqi, dan Ahmad (I/394 dan 418) dari jalan Israil dan Zuhair, keduanya dari Abu Ishaq dari Abdurrahman bin al-Aswad dari bapaknya—sebagian menambahkan: dan 'Alqamah—dari Ibnu Mas'ud, dengan tambahan:

وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

"Saya telah melihat Abu Bakar dan Umar melakukan hal itu."

Ad-Daruquthni mengatakan:

"Sanad ini lebih bagus daripada sanad yang pertama."

وَكَانَ أَحْيَانًا يَزِيْدُ فِي التَّسْلِيْمَةِ الْأُوْلَى: ((وَبَرَكَاتُهُ)).

Terkadang beliau menambahkan pada ucapan salam yang pertama, *"Wa barakaatuhu."*[155]

....

Hadits ini lalu diriwayatkan juga oleh ad-Daruquthni dan Ahmad (I/409, 414, 438) dari beberapa jalan lainnya. Dan, asal hadits ini terdapat di dalam *Shahih Muslim* (II/91), an-Nasa'i, ad-Darimi (I/30 – 311), al-Baihaqi dan juga Ahmad (I/444), secara ringkas dari jalan Abi Ma'mar, dia berkata:

أَنَّ أَمِيْرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقَهَا؟ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

"Sesungguhnya, Amir, di Makkah mengucapkan dua kali salam. Maka, Abdullah mengatakan, "Dari manakah dia *mempelajarinya? Sesungguhnya* Rasulullah ﷺ pernah melakukan hal itu."

Hadits-hadits yang menyebutkan dua kali salam, sangatlah banyak dan mencapai derajat mutawatir. Ath-Thahawi telah menyebutkannya disertai sanad-sanadnya. Takhrij hadits-hadits tersebut juga disebutkan oleh az-Zaila'i di dalam *Nashbur Rayah* (I/432 – 434), al-'Asqalani di dalam *at-Talkhish* (III/522 – 423). Silahkan teliti ulang bagi yang berkenan.

[155] Al-Hafizh (III/523) mengatakan, "Lafazh tambahan ini terdapat di dalam *Shahih Ibnu Hibban* dari hadits Ibnu Mas'ud dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Wail bin Hujr. Maka, sangatlah mengherankan ucapan Ibnu Shalah yang berkata, "Sesungguhnya lafazh tambahan ini tidak dijumpai di satu pun kitab-kitab hadits."

Saya berkata: Hadits Ibnu Mas'ud, diriwayatkan juga oleh ath-Thayalisi, dia berkata di dalam *Musnad*-nya (hal. 37): Hammam menceritakan kepada kami dari Atha' bin as-Saa'ib dari Abdurrahman bin al-Aswad dari bapaknya dari Abdullah:

أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَعَنْ يَسَارِهِ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

"Bahwa beliau mengucapkan salam ke kanan: (*Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu*).

Dan, mengucapkan salam ke kiri: (*Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi*).

Hadits ini *mauquf* dan sanadnya shahih apabila Hammad mendengar hadits ini dari 'Atha sebelum hafalan 'Atha menjadi tercampur.

Ad-Daruquthni (135) meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dari jalan yang lainnya dan dia men*dha'if*kan hadits tersebut dikarenakan perawi yang bernama Abdul Wahhab bin Mujahid.

Adapun Ibnu Majah, pada manuskrip *Sunan* beliau yang dicetak di Mesir tidak dijumpai lafazh tambahan ini. Ibnu Raslan di dalam *Syarh as-Sunan* mengatakan, "Kami tidak menemukannya di dalam *Sunan Ibnu Majah*."

Kemungkinan, hal itu disebabkan karena perbedaan manuskrip. Dan, yang menguatkan persangkaan itu, bahwa ash-Shan'ani (I/275) mengatakan: bahwa beliau telah membaca lafazh tambahan ini pada manuskrip yang shahih yang dibacakan dari Ibnu Majah, dengan lafazh, "Bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, hingga pipi beliau terlihat: (*Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu*)."

Saya berkata: Hadits ini terdapat di dalam *Sunan Ibnu Majah* (I/295) dari jalan Abu Ishaq dari Abu al-Ahwash dari Ibnu Mas'ud, tanpa lafazh tambahan ini—seperti yang telah kami utarakan—. (Asy-Syaikh رحمه الله di dalam *ash-Shifat* yang telah diterbitkan, menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Khuzaimah (I/87/2) = [I/359/728], dari jalan yang sama dan disebutkan adanya lafazh tambahan pada kedua salam tersebut–penerbit).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh ashhab as-Sunan dan yang lainnya tanpa menyebutkan lafazh tambahan ini. Menurut saya, keberadaan hadits ini di dalam *Sunan Ibnu Majah*—bersamaan dengan perselisihan itu—masih perlu diperiksa ulang. *Wallahu A'lam*.

Adapun hadits Wail, diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/157 – 158) dari jalan Musa bin Qais al-Hadhrami dari Salamah bin Kuhail dari 'Alqamah bin Wail dari bapaknya, dia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ((اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ)). وَعَنْ شِمَالِهِ: ((اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ)).

"Saya telah mengerjakan shalat bersama dengan Nabi ﷺ dan beliau mengucapkan salam ke kanan: (*Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu*).

Dan ke kiri: (*Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah*)."

Sanad hadits ini shahih. Semua perawinya *tsiqah* dan dipergunakan di dalam *ash-Shahih*.

Hadits ini telah dishahihkan oleh {Abdul Haq di dalam *Ahkam*-nya (56/2}, an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (III/479), dan al-Hafizh di dalam *Bulugh al-Maraam*. Akan tetapi, keduanya menyebutkan hadits ini dengan lafazh tambahan pada kedua salam tersebut.

Sedangkan riwayat yang ada di dalam manuskrip as-Sunan yang kami miliki hanya pada salam yang pertama saja—seperti yang anda lihat—. Saya tidak tahu apakah ini juga disebabkan perbedaan manuskrip *Sunan Abu Dawud* juga ataukah kekeliruan dari yang mengutipnya dari as-Sunan. (Bahkan ini disebabkan karena perbedaan manuskrip, seperti yang dikatakan oleh asy-Syaikh رحمه الله di dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (IV/155). Kemudian beliau berkata, "Manuskrip kami dan yang lainnya sesuai dengan *Mukhtashar as-Sunan* karangan al-Mundziri–penerbit). *Wallahu A'lam*.

Dan, saya hanya membatasi lafazh tambahan ini hanya pada salam yang pertama, bedasarkan riwayat yang ada pada manuskrip *as-Sunan* yang kami miliki. Dan menurut saya, hal itu dikuatkan juga dengan riwayat ath-Thayalisi dari Ibnu Mas'ud yang terdahulu.

Karena, riwayat tesebut tidak menyebutkannya di dalam salam yang kedua. Apabila lafazh tambahan ini shahih berada di dalam riwayat tersebut, kami akan menerimanya dan akan kami sebutkan di dalam buku ini, kalau tidak, kami hanya mencukupkan dengan hadits yang ada dan shahih (kemudian asy-Syaikh رحمه الله di dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (IV/152) cenderung menghukumi lafazh tambahan ini sebagai lafazh yang *syadz*. Perhatikan perkataan beliau di sana–penerbit).

Ini juga dikuatkan, bahwa yang ma'ruf bagi seseorang menyibukkan diri mempelajari petunjuk beliau ﷺ pada setiap segi kehidupan beliau, bahwa beliau selalu mengkhususkan tangan kanan dan bagian kanan dengan lebih memuliakannya dan lebih memperhatikannya. Misal yang paling dekat dalam hal itu, adalah pengkhususan beliau ﷺ bagian kanan beliau dengan ucapan: (*Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah*). Dan, pada bagian kiri, beliau hanya mencukupkan dengan ucapan: (*Assalaamu 'alaikum*).

Seperti yang akan disebutkan nanti pada matan buku ini.

As-Sindi رحمه الله mengatakan, "Dan, tujuan beliau melebihkan pada bagian kanan—yaitu salam–: (*Wa rahmatullaahi*), sebagai bentuk pemuliaan untuk yang berada di bagian kanan, dengan kebaikan yang dilebihkan. Dan, mencukupkan pada bagian kiri hanya dengan ucapan: (*Assalaamu 'alaikum*). Dan, lafazh tambahan: (*wa rahmatullaahi*) juga ada beberapa riwayat yang menyebutkannya diucapkan pada—salam—ke kiri.

وَكَانَ إِذَا قَالَ عَنْ يَمِيْنِه: ((اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ))؛ اقْتَصَرَ أَحْيَانًا عَلَى قَوْلِهِ عَنْ يَسَارِه: ((اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ)).

Apabila beliau mengucapkan salam ke kanan, beliau mengatakan, *"Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah."* Dan salam ke kiri, terkadang beliau cukupkan dengan ucapan, *"Assalaamu 'alaikum."*[156]

....

Inilah yang harus diamalkan, mungkin terkadang beliau meninggalkannya."

Dengan meninjau keterangan yang telah kami sebutkan, menunjukkan pengkhususan bagian kanan dengan tambahan: (*wa barakaatuhu*).

Kecuali jika ada riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ yang menyalahinya—seperti yang telah kami isyaratkan–. Karena, akan dikatakan saat itu:

إِذَا جَاءَ الأَثَرُ بَطَلَ النَّظَرُ

"Apabila telah ada atsar maka batillah akal pemikiran."
atau dikatakan:

إِذَا جَاءَ نَهْرُ اللّٰهِ بَطَلَ نَهْرُ مَعْقِلٍ

"Apabila telah datang penjelasan dari Allah, maka batallah penjelasan dari akal."

Wallaahu subhaanahu wa ta'ala A'lam.

[156] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنه, yang diriwayatkan oleh Wasi' bin Habban, dia berkata:

قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنِيْ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَيْفَ كَانَتْ؟ قَالَ: فَذَكَرَ التَّكْبِيْرَ كُلَّمَا وَضَعَ رَأْسَهُ، وَكُلَّمَا رَفَعَهُ، وَذَكَرَ السَّلاَمَ: (اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ) عَنْ يَمِيْنِه، (اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ) عَنْ يَسَارِه.

Saya bertanya kepada Ibnu Umar, "Kabarkanlah kepadaku tentang shalat Rasulullah ﷺ, bagaimanakah pelaksanaannya?"

Dia berkata, "Lalu, beliau menyebutkan takbir setiap kali meletakkan kepala beliau dan setiap kali mengangkatnya. Dan, beliau menyebutkan

salam: (*Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah*) ke arah kanan, dan: (*Assalaamu 'alaikum*) ke arah kiri.

Hadits ini secara sempurna telah disebutkan pada pembahasan (Takbir di Dalam Shalat).

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/195) dan Ahmad (II/72) dari jalan Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi dari 'Amru bin Yahya bin 'Umarah dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari pamannya Wasi'.

Dan, diriwayatkan juga oleh Ahmad (II/152), dia berkata: Ruh menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Amru bin Yahya mengabarkan kepada kami ....

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi (I/198), dia berkata: Ali bin Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ruh bin 'Ubadah menceritakan kepada kami.

Akan tetapi, pada riwayatnya dia menambahkan pada salam yang kedua: *(wa rahmatullaahi)*.

Demikian yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/194) dan al-Baihaqi (II/178) (dan asy-Syaikh ﷺ menisbatkan hadits ini juga kepada as-Sarraj– penerbit) dari jalan Hajaj, dia berkata: Ibnu Juraij berkata: 'Amru bin Yahya mengabarkan kepada-ku ....

Dan, telah terjadi perselisihan terhadap Ibnu Juraij. Riwayat yang pertama darinya lebih shahih, dikarenakan Ruh bin 'Ubadah lebih kuat hafalannya dibandingkan dengan al-Hajjaj—dia adalah bin Muhammad–. Di dalam *at-Taqrib* disebutkan, tentang Ruh bin 'Ubadah, "Dia perawi yang *tsiqah* dan utama dan mempunyai banyak tulisan."

Sedangkan perawi satunya—Hajjaj–, "Dia perawi yang *tsiqah tsabit*, akan tetapi hafalannya menjadi tercampur di masa tuanya setelah dia berdiam di Baghdad sebelum meninggal dunia."

Jadi ada kemungkinan riwayat Hajjaj ini adalah riwayat yang disampaikannya setelah hafalannya tercampur.

Dan, tidak mungkin dikatakan bahwa riwayat Ruh bin 'Ubadah dari jalan Ali bin Syaibah telah sepakat dengan riwayat Hajjaj. Karena, kami katakan: Bahwa Imam Ahmad telah menyelisihinya dan siapa dia—Ali bin Syaibah—ini, hingga akan dibandingkan dengan Imam Ahmad dari sisi derajat *tsiqah* dan hafalan serta *sifat 'adalah*?!

Al-Khathib di dalam *Tarikh*-nya (XI/436), menyebutkan biografi dia dan inilah dalil yang paling kuat yang menunjukkan dia *tsiqah*:

وَأَحْيَانًا ((كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً)): ((اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ))، ((تِلْقَاءَ وَجْهِهِ؛ يَمِيْلُ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئًا، [أَوْ: قَلِيْلاً])).

Terkadang beliau hanya mengucapkan satu kali salam[157] yakni, *"Assalaamu 'alaikum,"*[158] dengan agak memalingkan wajah beliau ke arah kanan [atau sedikit ke arah kanan].[159]

....

"Abdul Aziz al-Ghafiqi dan perawi ahli Mesir lainnya telah meriwayatkan darinya hadits-hadits yang lurus."

Lalu, yang juga merajihkan riwayat Ahmad dari Ibnu Juraij adalah *mutaba'ah* dari riwayat ad-Darawardi. Dia perawi yang *tsiqah*. Muslim menjadikan dia sebagai hujjah. Dan, bila dua perawi *tsiqah* bersepakat dalam sebuah riwayat, lebih utama untuk diterima daripada riwayat seorang perawi *tsiqah* yang bersendiri.

Maka, dengan demikian-seperti yang telah kami sebutkan–bahwa asal hadits Ibnu Umar adalah dengan mencukupkan dengan mengatakan: (Assalaamu 'alaikum) ke arah kiri–ketika salam–.

Dan, hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan untuk sesekali melakukan salam seperti itu. Tetapi, ini tidak berarti meniadakan lafazh tambahan: (*wa rahmatullaah*) yang juga disyari'atkan pada salam yang kedua seperti halnya pada salam yang pertama.

Sebagian besar hadits menyebutkan seperti itu, bahkan inilah yang sering dilakukan oleh beliau ﷺ.

[157] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه:

"Bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam *Sunan*-nya (II/179) dan di dalam *al-Ma'rifah* dari jalan Abu Bakar bin Ishaq, adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Ahadits al-Mukhtarah* dari jalan Muhammad bin Abdullah asy-Syafi'i dan Sulaiman bin Ahmad ath-Thabrani–{[hadits ini diriwayatkan olehnya] di dalam *al-Ausath* (32/2) disadur dari *Zawaid al-Mu'jam*}, ketiga-tiganya dari Abu al-Mutsanna Mu'adz bin al-Mutsanna, dia berkata: Abdullah bin Abdul Wahhab al-Hajbi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab bin Abdul Madjid ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Humaid dari Anas. (asy-Syaikh menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat*, kepada Abdul Ghani al-Maqdisi di dalam *as-Sunan* (243/1) dan dia berkata: Sanadnya shahih–penerbit).

Al-Hafizh az-Zaila'i (I/433 – 434) tidak mengomentari sanad hadits ini. Al-hafizh al-'Asqalani di dalam *ad-Dirayah* (90), mengatakan, "Para perawinya *tsiqah*."

Saya berkata: Mereka adalah para perawi yang dipergunakan oleh al-Bukhari, selain Abu al-Mutsanna ini—dia adalah Mu'adz bin al-Mutsanna bin Mu'adz al-'Anbari. Al-Khathib di dalam *Tarikhnya* (XIII/136)—menyebutkan biografinya dan mengatakan, "Dia bermukim di Baghdad dan membacakan hadits di Baghdad. Dia perawi yang *tsiqah*. Wafat tahun 288 H."

Dan, dia menyebutkan bahwa di antara syaikhnya adalah Abdullah bin Abdul Wahhab ini.

Hadits ini menurut saya *shahih*. Al-Haitsami telah menyebutkannya di dalam *al-Majma'* (II/145 – 146), dengan lafazh, "Dari Anas bin Malik, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِـ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وَيُسَلِّمُوْنَ تَسْلِيْمَةً.

"Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar رضي الله عنهما, mengawali bacaan—shalat—dengan: (*Alhamdu lillaahi Rabbil 'aalamiin*), dan mengucapkan salam satu kali."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir* dan *al-Ausath*, dengan satu kali salam saja. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*."

Al-Maqdisi mengatakan, "Ath-Thabrani mengatakan: Tidak satu pun yang meriwayatkan hadits ini dari Humaid selain Abdul Wahhab, al-Hajabi bersendiri meriwayatkan hadits ini.

Saya berkata: Abu Khalid al-Ahmar meriwayatkan hadits ini dari Humaid dari Anas:

أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً.

"Bahwa beliau mengucapkan satu kali salam."

Saya berkata: Hadits yang *marfu'* ini dikuatkan dengan jalan lainnya yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr, seperti disebutkan di dalam *az-Zaad* (I/94), nash perkataan beliau, "Adapun hadits Anas, tidak diriwayatkan selain dari jalan Ayyub as-Sikhtiyani dari Anas. Dan, menurut ulama hadits, Ayyub tidak mendengar satu hadits pun dari Anas."

Kemungkinan beliau belum mengetahui riwayat Humaid ini dari Anas.

Pada pembahasan ini, juga diriwayatkan dari hadits Samurah bin Jundub, diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Dan, dari hadits Salamah bin al-Akwa'. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan juga Ibnu Majah (I/296). Dan, dari hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, diriwayatkan oleh al-Baihaqi juga. Sanad-sanad hadits-hadits ini *dha'if*, mungkin riwayat yang satu dengan yang lainnya bisa saling menguatkan.

Dan, juga pada pembahasan ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها, yakni hadits berikutnya:

158 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رضي الله عنها. Yang diriwayatkan oleh Zurarah bin Aufa, dia berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ وَضُوْؤُهُ مُغَطًّى وَسِوَاكُهُ؛ اسْتَاكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَقَامَ؛ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِيْهِنَّ بِـ: {فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} وَمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ. —وَقَالَ مَرَّةً: مَا شَاءَ اللهُ مِنَ الْقُرْآنِ— فَلَا يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَإِلَّا فِي الثَّامِنَةِ؛ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِيْهَا فَيَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَقُوْمُ وَلَا يُسَلِّمُ؛ فَيُصَلِّي رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ، وَيَدْعُوْ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)). يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوْقِظَنَا ... الْحَدِيْثَ

Saya bertanya kepada Aisyah tentang shalat malam Rasulullah ﷺ. Maka, beliau menjawab, "Beliau ﷺ mengerjakan shalat Isya, kemudian shalat dua raka'at setelahnya. Setelah itu, beliau tidur. Apabila beliau terbangun dan air wudhu terhalangi dengan siwaknya, beliau lalu bersiwak dan mengambil wudhu. Kemudian, beliau berdiri dan mengerjakan shalat delapan raka'at dan membacakan pada masing-masing raka'at: al-Fatihah dan surah-surah al-Qur'an yang beliau inginkan.—Dan, beliau sekali waktu bersabda: surah al-Qur'an yang Allah kehendaki baginya–. Beliau tidak duduk sama sekali—untuk tasyahud—pada salah satu raka'at tersebut, kecuali pada raka'at kedelapan, di mana beliau duduk dan membaca tasyahud kemudian beliau berdiri tanpa mengucapkan salam dan shalat satu raka'at, lalu beliau duduk dan membaca tasyahud, membaca doa, kemudian beliau salam dengan satu kali salam: (*Assalaamu 'alaikum*). Beliau mengeraskan salamnya sehingga membangunkan kami ...." al-hadits.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/236), dia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Bahz bin Hakim menceritakan kepada kami, dia berkata—dia sekali waktu berkata: Dikabarkan kepada kami—: Saya telah mendengar Zurarah bin Aufa mengatakan: ... lalu menyebutkan hadits ini."

Sanad hadits ini *shahih*.

Abu Dawud (I/212) meriwayatkan hadits ini dari sanad ini juga, tanpa perkataan beliau, "Satu kali salam: (*Assalaamu 'alaikum*)."

Dan, ini adalah salah satu riwayat Ahmad dari jalan yang lainnya dari Bahz.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Qatadah dari Zurarah, dengan lafazh:

تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا.

"Dan salam yang diperdengarkan kepada kami."

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (I/250), Ibnu Hazm (III/49) dengan sanad an-Nasa'i, dari jalan Mu'adz bin Hisyam, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku ....

Dan, pada riwayat Muslim (II/170) dari jalan ini, akan tetapi tidak menyebutkan lafazhnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahih*nya (no. 669, *al-Mawarid*) dan Abu al-Abbas as-Sarraj di dalam *Musnad*-nya, sebagaimana tersebut di dalam *at-Talkhish* (III/522). Al-Hafizh mengatakan, "Sanadnya sesuai dengan kriteria Muslim dan al-Hakim tidak mencantumkannya pada *Mustadrak*-nya (sebagai kritikan dia kepada Muslim–penerj.), padahal dia meriwayatkan hadits Zuhair bin Muhammad dari Hisyam—seperti yang akan disebut nanti–."

Hadits ini merupakan *nash* yang jelas tentang bolehnya meringkas dengan ucapan satu kali salam. Ibnul Qayyim ﷀ telah menyanggah hal itu. Beliau mengatakan (I/93 – 94):

"Aisyah mengabarkan bahwa beliau ﷺ mengucapkan satu kali salam yang membangunkan mereka dengan ucapan salam tersebut. Dan, tidak meniadakan ucapan salam lainnya."

Demikian yang dikatakan oleh beliau, namun dikritik oleh az-Zarqani di dalam *Syarh al-Mawahib* (VII/336), dengan mengatakan, "Hal ini bisa jadi shahih, seandainya Aisyah menjadikan sebab terbangunnya beliau (Aisyah) karena satu kali salam ini. Namun, beliau (Aisyah) menyatakan dirinya terbangun karena bacaan salam yang dikeraskan. Maka, hadits ini jelas sekali menunjukkan bolehnya mencukupkan dengan satu kali salam,

dikarenakan hal tersebut dijadikan sebagai karakter sifat salam yang beliau ucapkan. Dan, kemungkian adanya makna konotatif pun tertolak. Hadits ini merupakan nash yang tegas tentang bolehnya satu kali salam."

Hadits ini mempunyai jalan lainnya dari Aisyah yang merupakan hadits selanjutnya setelah ini:

[159] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah, juga:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ... إلخ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan satu kali salam dan agak memalingkan wajahnya ... "dst.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (II/90 – 91), {Ibnu Khuzaimah [I/360/729]}, ad-Daruquthni (137), al-Hakim (I/230 - 231) dan al-Baihaqi (II/179) dengan sanad al-Hakim. Kesemuanya dari jalan 'Amru bin Abu Salamah at-Tinnisi dari Zuhair bin Muhammad dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Aisyah.

Lafazh tambahan diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Ad-Daruquthni mengatakan, "Sedikit ...." sebagai ganti lafazh, "agak ...."

Ath-Thahawi (I/159) meriwayatkan hadits ini, dari jalan ini juga, tanpa menyebutkan perkataannya:

"Memalingkan wajahnya ... dst."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/291) dari jalan Abdul Malik bin Muhammad ash-Shan'ani, dia berkata: Zuhair bin Muhammad menceritakan kepada kami ... hingga pada perkataannya:

"Memalingkan wajahnya."

Lalu al-Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria asy-Syaikhain." Dan, adz-Dzahabi menyetujuinya, {dan juga Ibnu Mulaqqin (29/1)}.

Akan tetapi, sebagian ulama hadits menyebutkan *'illat* hadits ini dengan keberadaan Zuhair bin Muhammad ini.

Dia mengatakan, "Dia—walaupun termasuk di antara perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahihain*–akan tetapi dia mempunyai beberapa riwayat yang mungkar. Hadits ini salah satunya."

Saya berkata: Akan tetapi, dia tidak bersendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Baqiyah bin Makhlad di dalam *Musnad*nya dari riwayat 'Ashim bin Hisyam bin 'Urwan secara *marfu'*.

وَ((كَانُوْا يُشِيْرُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ إِذَا سَلَّمُوْا عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ، فَرَآهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ: ((مَا شَأْنُكُمْ تُشِيْرُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟! إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلاَيُوْمِئْ بِيَدِهِ)). [فَلَمَّا صَلَّوْا مَعَهُ أَيْضًا، لَمْ يَفْعَلُوْا ذَلِكَ]. (وَفِيْ رِوَايَةٍ: ((إِنَّمَا يَكْفِيْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيْهِ؛ مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ)))).

....

Al-Hafizh (III/522) mengatakan, "'Ashim ini menurut saya adalah Ibnu Umar, dia perawi yang *dha'if*. Dan, yang menyangka bahwa dia adalah Ibnu Sulaiman al-Ahwal telah melakukan kekeliruan. *Wallahu A'lam*."

Dan, beliau di akhir perkataannya menyebutkan bahwa yang benar hadits ini mauquf, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dari beberapa jalan dari Abdullah dari al-Qasim dari Aisyah:

أَنَّهَا كَانَتْ تُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً قِبَلَ وَجْهِهَا: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.

"Bahwa beliau mengucapkan taslim pada shalat hanya dengan sekali *taslim* dengan memalingkan wajahnya: *Assalaamu 'alaikum*."

Saya berkata: Ini adalah jalan yang lain dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Aisyah meriwayatkan hal itu dari Nabi ﷺ seperti halnya yang lain dan beliau mengamalkan hadits yang dia riwayatkan—hal yang sama telah disebutkan dari Anas–.

Al-Baihaqi mengatakan, "Diriwayatkan dari beberapa sahabat ﷺ bahwa mereka mengucapkan salam dengan satu kali salam. Dan, ini termasuk perselisihan yang diijinkan dan meringkas ucapan salam dengan ucapan yang diperbolehkan. *Wabillaah at-Taufiq*."

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya **hadits Anas** dengan sanad yang shahih. Saya telah menyebutkan takhrijnya di dalam *al-Ahadits ash-Shahihah* (316) {dan di dalam *al-Irwa'*, hadits no. (327)}.

Para sahabat mengisyaratkan dengan tangan mereka, apabila mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Lantas Rasulullah ﷺ melihat mereka dan bersabda:

> *"Mengapa kalian mengisyaratkan tangan kalian layaknya ekor kuda yang tidak pernah diam?!*[160] *Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan salam, hendaknya dia berpaling kepada temannya yang berada di sampingnya dan tidak dengan mengisyaratkan dengan tangannya."*

[Kemudian mereka—para sahabat—mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ dan mereka tidak lagi melakukan hal itu].

Pada riwayat yang lain, "Cukuplah seseorang meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian dia mengucapkan salam dengan berpaling kepada saudaranya yang berada di kanan dan kirinya."[161]

---

[160] Kalimat: شُمْس, bermakna: Kuda yang tidak berhenti bergerak bahkan gelisah. Ekornya dan kakinya bergerak kesana kemari. Maksudnya di sini adalah mengangkat tangan ketika salam untuk mengisyaratkan salam di kedua sisi kanan dan kirinya. Demikian diterangkan di dalam *Syarh Muslim*.

Sebagian ulama Hanafiyah memahami larangan mengangkat tangan ini pada setiap kali mengangkat tangan termasuk mengangkat tangan ketika beralih dari satu gerakan ke gerakan shalat yang berikutnya. Hal itu sudah dikemukakan dan juga bantahan terhadap mereka [hal. 613 – 615 kitab asli].

[161] Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah, beliau berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمْنَا؛ قُلْنَا بِأَيْدِيْنَا: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؛ فَقَالَ: ... فَذَكَرَهُ.

"Saya mengerjakan shalat bersama dengan Rasululah ﷺ dan apabila kami mengucapkan salam, kami mengisyaratkan dengan tangan kami: (*Assalaamu 'alaikum*).

Maka, Rasulullah ﷺ memperhatikan kami, kemudian beliau bersabda: ... lalu menyebutkan hadits ini."

Diriwayatkan oleh Muslim (II/30), an-Nasa'i (I/195), ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir*, al-Baihaqi (II/181) dari jalan Abdullah bin Musa, dia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari *Furaat al-Qazzaz* dari

Abdullah—yaitu Ibnu al-Qathifiyah—demikian yang tertera di dalam manuskrip asy-Syaikh ﷺ pada dua tempat dan yang benar adalah: al-Qibthiyah (seperti yang disebut di dalam *at-Tahdzib* dan *at-Taqrib*. Demikian juga di dalam riwayat Muslim dan *Shahih Sunan Abu Dawud* (916), *al-Musnad*, dan Abu 'Awanah, serta yang lainnya–penerbit) dari Jabir.

Lafazh tambahan ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani (asy-Syaikh ﷺ menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* yang telah diterbitkan kepada as-Sarraj dan Abu 'Awanah di dalam *Musnad*nya (II/239 dan 240) dari beberapa jalan dari *al-Furaat al-Qazzaz*. Dan, dalam riwayat Abu 'Awanah terdapat lafazh tambahan pada riwayat yang kedua–penerbit). Riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Muslim, {Abu 'Awanah [II/238 – 239]} dan juga al-Bukhari di dalam *Raf'ul Yadain* (13), an-Nasa'i (194), Abu Dawud (I/158), ath-Thahawi (I/158), {Ibnu Khuzaimah [I/36I/733]}, al-Baihaqi (II/178 dan 180), Ahmad (V/86 dan 88), dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir*. Kesemuanya dari jalan Mis'ar dia berkata: 'Ubaidullah bin al-Qathifiyah menceritakan kepadaku ....

Hadits ini mempunyai jalan yang lain, dengan lafazh:

مَا لِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيَكُمْ؛ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ! اسْكُنُوْا فِي الصَّلَاةِ.

"Mengapa saya melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian, seolah-olah ekor-ekor kuda yang tidak pernah diam! Kalian tenanglah sewaktu berada di dalam shalat."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, ath-Thahawi (I/365), ath-Thayalisi (106), Ahmad (V/93) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir* dari jalan Tamim bin Tharafah dari Jabir.

Sabda beliau, *"Lalu, dia mengucapkan salam kepada saudaranya."*

An-Nawawi mengatakan, "Yang dimaksud dengan saudara di sini adalah penyebutan golongan, yang maknanya adalah saudara-saudara dia yang turut hadir di kanan maupun di kiri dia."

Pada hadits ini, ada isyarat bahwa sebaiknya seseorang yang mengerjakan shalat untuk meniatkan salam yang dia ucapkan bagi saudara-saudaranya yang turut hadir bersama dengannya di dalam shalat—berjama'ah–.

Dan, perintah untuk melakukan hal itu telah disebutkan di dalam nash sebuah hadits yang diperselisihkan keshahihannya. Diriwayatkan dari jalan Qatadah dari al-Hasan dari Samurah bin Jundub, beliau berkata:

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. (زَادَ فِيْ

رِوَايَةٍ: فِي الصَّلَاةِ).

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk mengucapkan salam kepada para imam-imam kami dan sebagian di antara kami mengucapkan salam kepada sebagian lainnya." (pada riwayat lainnya: "Di dalam shalat.")

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/18), Ibnu Majah (I/296), ad-Daruquthni (138), al-Hakim (I/270), dan al-Baihaqi (II/181), dari jalan Sa'id bin Basyir dan Hammam, keduanya dari Qatadah. Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih sanadnya*." Adz-Dzahabi menyetujuinya.

An-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (III/480) mengatakan, "Sanad riwayat ad-Daruquthni dan al-Baihaqi *hasan*. Dan, banyaknya jalan-jalan periwayatan hadits ini akan mengangkatnya, sehingga menjadi *hasan* atau *shahih*.

Al-Hafizh (III/523) mengatakan, "Al-Bazzar meriwayatkan hadits ini dan menambahkan pada riwayatnya, '*Di dalam shalat.*' Sanadnya hasan."

Saya berkata: Para perawinya pada riwayat Ibnu Majah, ad-Daruquthni, dan al-Baihaqi di dalam salah satu riwayatnya, adalah para perawi yang dipergunakan oleh asy-Syaikhain. Akan tetapi, hadits ini ada '*illat*-nya, yaitu karena diriwayatkan dari jalan al-Hasan—yakni al-Bashri—dari Samurah.

Asy-Syaukani (II/253) mengatakan, "Dan, tentang mendengarnya al-Hasan dari Samurah diperselisihkan, hingga ada empat madzhab: Dia mendengar dari Samurah secara mutlak; dia tidak mendengar dari Samurah secara mutlak; dia mendengar dari Samurah hanya hadits Aqiqah; dia mendengar dari Samurah hanya tiga hadits. Dan, kami telah kemukakan panjang lebar tentang hal itu."

Yang paling tepat dari sekian pendapat tersebut adalah bahwa dia—al-Hasan—telah mendengar dari Samurah secara global—dan ini merupakan madzhab al-Hafizh di dalam *at-Tahdzib* (II/270)–, akan tetapi al-Hasan—yang memiliki kedudukan yang mulia—dan terkenal sebagai seorang *mudallis* dan banyak meriwayatkan hadits secara *mursal*—seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *at-Taqrib*–. Maka, haditsnya ini tidak dapat dijadikan sandaran, dikarenakan dia meriwayatkannya secara 'an'anah dan tidak menegaskan bahwa dia mendengar dari Samurah.

Benar, hadits ini mempunyai jalan yang lain, diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/154) dan dari sanad Abu Dawud, hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dengan lafazh:

ثُمَّ سَلِّمُوْا عَنِ الْيَمِيْنِ، ثُمَّ سَلِّمُوْا عَلَى قَارِئِكُمْ، وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ.

....

"Kemudian kalian ucapkanlah salam ke kanan dan kemudian ucapkanlah salam kepada yang mengucapkan salam kepada kalian dan kepada diri kalian sendiri."

Akan tetapi, hadits ini *dha'if*, karena pada sanadnya terdapat beberapa perawi yang *majhul*—seperti dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *at-Talkhish*–. Kemungkinan, sanad inilah yang dimaksud oleh an-Nawawi di dalam ucapan dia sebelumnya:

"Dan, banyaknya jalan-jalan hadits ini akan mengangkatnya, hingga menjadi hadits hasan atau shahih."

Wallahu A'lam, karena saya tidak menjumpai sanad lainnya selain sanad ini.

{**(Peringatan)**: Kelompok *Syi'ah al-Ibadhiyah* telah merubah makna hadits ini. Sebagian tokoh mereka meriwayatkan hadits ini di dalam *Musnad*nya yang tidak diketahui, dengan lafazh yang lain. Untuk dijadikan pegangan yang menunjukkan batalnya shalat menurut mereka, karena mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Di antara tokoh mereka adalah as-Siyabi yang telah kami bantah di dalam muqaddimah (Muqaddimah *Shifat ash-Shalat* cetakan terbaru (hal. 26) cet. al-Ma'arif–penerbit). Lafazh mereka itu batil, dan keterangannya dapat dilihat di dalam *adh-Dha'if*ah (6044)}.

وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ: ((... وَتَحْلِيْلُهَا (يَعْنِيْ الصَّلاَةَ) التَّسْلِيْمُ))

Beliau ﷺ mengatakan, "... *Dan tahlil—akhir—shalat adalah ucapan salam.*"[162]

---

[162] Hadits ini telah disebutkan dengan sempurna (hal. 182 kitab asli).

Sabda beliau: (*tahlil shalat*) maknanya adalah penghalalan segala perbuatan yang halal dilakukan diluar shalat.

Hadits ini menunjukkan wajibnya ucapan salam. Ini merupakan madzhab Syafi'iyah dan merupakan pendapat mayoritas ulama, dari generasi sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka.

Seperti disebutkan di dalam *al-Majmu'* (III/481) dan *Syarh Muslim*, karangan an-Nawawi. Beliau berkata, "Abu Hanifah رحمه الله mengatakan: Ucapan salam adalah sunnah. Dan, *tahlil* (penutup) shalat ini akan dengan sendirinya jika melakukan sesuatu apapun yang bertentangan dengan shalat, baik itu berupa salam, ucapan, berbicara, berdiri, atau lain sebagainya. Argumentasi mayoritas ulama, bahwa Nabi ﷺ selalu mengucapkan salam. Dan, di dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan bahwa beliau ﷺ bersabda:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Hadits lainnya:

... تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

"... Tahrim (awal mula) shalat adalah dengan takbir, dan tahlil (akhir/penutup) shalat adalah ucapan salam."

Abu Hanifah berpegang dengan tiga buah hadits:

Pertama, hadits sahabat yang keliru di dalam shalatnya (*al-musi`i shalatuhu*).

Dan, dapat dijawab, bahwa hal itu tidak berarti meniadakan wajibnya ucapan salam. Karena, tambahan ini adalah suatu yang harus diterima.

Kedua, hadits Ibnu Mas'ud tentang tasyahud:

إِذَا قُلْتَ هَذَا؛ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُوْمَ؛ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ.

"Apabila engkau telah mengucapkannya (salam), maka shalatmu telah selesai. Jika engkau mau berdiri, engkau dapat berdiri, dan jika engkau mau duduk, maka engkau boleh duduk."

Hadits ini dapat dijawab, bahwa hadits ini tidak shahih—seperti telah diutarakan di dalam pembahasan (*tasyahud*) [hal. 872 kitab asli]–.

Al-Hafizh (II/257) mengatakan, "Para *huffazh* (pakar) hadits mendha'ifkan hadits ini."

Ketiga, hadits Ibnu 'Amru:

إِذَا أَحْدَثَ —يَعْنِي: الرَّجُلُ—، وَقَدْ جَلَسَ فِيْ آخِرِ صَلاَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ؛ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ.

"Apabila—seseorang—telah berhadats dan telah duduk di akhir shalatnya sebelum dia mengucapkan salam, maka shalatnya telah diterima."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/101), al-Baihaqi (II/176) dengan sanad Abu Dawud, at-Tirmidzi (II/261) dan ini adalah lafazh at-Tirmidzi, dari jalan Abdurrahman bin Ziyad bin An'am, dia berkata: bahwa Abdurrahman bin Rafi' dan Bakrah bin Sawadah keduanya mengabarkan kepadanya dari Ibnu 'Amru.

Sanad hadits ini *dha'if*. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini sanadnya tidak kuat. Abdurrahman bin Ziyad—dia: al-Ifriqi—sebagian *Ahlu al-Hadits* mendha'ifkannya." Al-Baihaqi mengatakan, "Hadits ini tidak shahih."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi (I/161 – 162), ath-Thayalisi (298), dan ad-Daruquthni (145 – 146), dan ad-Daruquthni berkata, "Abdurrahman bin Ziyad perawi yang *dha'if*, tidak dapat berhujjah dengannya."

Al-Khaththabi di dalam *al-Ma'alim* (I/175) mengatakan, "Hadits ini *dha'if* dan ulama telah memperbincangkan sebagian perawi hadits ini. Dan, telah bertentangan dengan hadits-hadits yang menyebutkan wajibnya tasyahud dan ucapan salam. Dan, saya tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ahli fiqh yang mengamalkan zhahir hadits ini. Dikarenakan *Ashhab ar-Ra'yi* (madzhab Hanafiyah–ed.) tidaklah berpendapat bahwa shalat seseorang akan sempurna selesai dengan duduk saja, hingga seukuran duduk *tasyahud*—sesuai riwayat mereka dari Ibnu Mas'ud–.

Kemudian, mereka tidak konsisten pada pandapat mereka dalam hal itu, dikarenakan mereka mengatakan: Apabila seseorang shalat dan matahari telah menyingsing, atau dia shalat dengan tayammum lalu dia melihat air, sedangkan dia telah duduk seukuran duduk tasyahud sebelum mengucap-

....

kan salam, maka shalatnya telah batal. Dan, mereka berpendapat bahwa seseorang yang tertawa setelah dia duduk seukuran duduk tasyahud, hal itu tidak membatalkan shalatnya dan dia harus berwudhu. Sedangkan di antara pendapat di dalam madzhab mereka, tertawa tidak membatalkan wudhu', kecuali jika tertawa di saat shalat. Perintah untuk menyelisihi pendapat-pendapat ini dan penyelisihan pendapat-pendapat tersebut terhadap hadits sudah sangat jelas."

Dari uraian yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa setiap dalil yang dijadikan pegangan mereka untuk menyatakan bahwa ucapan salam sunnah sama sekali tidak kuat.

Maka, yang benar adalah pendapat yang menyatakan wajibnya ucapan salam, sebagaimana ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ulama-ulama Hanafiyah kontemporer telah berpendapat wajib, hanya saja wajib yang menurut istilah mereka lebih rendah daripada derajat fardhu.

PENUTUP

Semua uraian tentang tata cara pelaksanaan shalat Nabi ﷺ berlaku sama bagi lak-laki dan wanita. Tidak terdapat keterangan dari as-Sunnah yang menyatakan adanya pengecualian wanita pada sebagian dari tata cara shalat itu.

Bahkan, keumuman sabda Nabi ﷺ:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Juga mencakup wanita, dan ini merupakan pendapat Ibrahim an-Nakha'i, beliau mengatakan, "Di dalam shalat, wanita melakukan gerakan-gerakan shalat sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/75/2) dengan sanad yang shahih dari an-Nakha'i.

Adapun hadits yang menyebutkan wanita ketika sujud merapatkan tangannya ke lambung, sehingga wanita dalam hal itu berbeda dengan laki-laki adalah hadits mursal yang tidak dapat dijadikan sandaran.

Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *al-Maraasiil* (117/87) dari jalan Yazid bin Abi Hubaib. Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *adh-Dha'ifah* (2652) [lihat 9 hal. 637)].

Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Masaail* anak beliau, Abdullah, dari beliau—Imam Ahmad—(hal. 71) dari Ibnu Umar: bahwa beliau menyuruh istri-istrinya duduk bersila di dalam shalat. Ini adalah atsar yang tidak shahih, dikarenakan pada sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Umar al-'Umari, dia perawi yang dha'if.

Al-Bukhari meriwayatkan di dalam *at-Tarikh ash-Shaghir* (hal. 95) dengan sanad yang shahih dari Ummu ad-Darda':

"Bahwa beliau duduk di dalam shalatnya seperti duduknya laki-laki, sedangkan beliau adalah seorang ahli Fiqh."

Sampai di sini akhir dari Kitab
Shifat Shalat Nabi ﷺ dari Takbir Hingga Salam
beserta takhrij hadits-haditsnya dan penjelasannya.

Buku ini terselesaikan pada sore hari Senin
19 Sya'ban 1366 H.

Saya berharap kepada Allah *ta'ala*
agar memberi berkah kepadaku
di dalam umur dan waktuku
dan memberikan taufiq-Nya kepadaku
untuk dapat menyatukan setiap pembahasan
yang berkenaan dengan shalat.
Demikian juga tentang *thaharah* yang shahih dari beliau ﷺ,
pada beberapa tulisan yang khusus,
agar dapat memudahkan untuk dipahami
dan lebih tersusun rapi,
terlepaskan dari kalimat yang tidak perlu dan yang tersamar.

Sesungguhnya Dia Maha Mendengar
dan Maha Mengabulkan Permohonan.

Saya tutup buku ini dengan doa kaffarah majlis:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

وَآخِرُ دَعْوَانَا:

﴿أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

Sungguh, kitab *Shifat Shalat Nabi* ﷺ buah karya Muhaddits pada abad ini, Al-Imam Al-Allamah Nashir As-Sunnah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمه الله yang kini di tangan pembaca, adalah kitab monumental yang telah dinanti oleh segenap kaum muslimin. Bagaimana tidak, kitab ini mengupas secara tuntas dan gamblang bagaimana Nabi ﷺ melaksanakan shalat sejak takbir hingga salam. Seakan penulis رحمه الله tidak lagi memberikan kesempatan kepada selainnya untuk menulis kitab seperti ini.

Kekuatan pembahasan, baik dari sisi Hadits maupun Fiqih, disertai kelugasan dan kecermatan dalam mengolah alur demi alur bahasan ilmiah, argumentasi yang memukau dalam setiap pasal pembahasan, bahkan dalam setiap bab permasalahan, adalah karakter kuat yang nampak pada kitab-kitab dan karya ilmiyah beliau رحمه الله. Dan kitab ini adalah salah satu di antaranya.

Di hadapan pembaca budiman, akan nampak figur seorang ulama Rabbani, ... sehingga tidak salah lisan berucap jikalau dikatakan: Inilah satu-satunya atsar Ulama As-Salaf yang pernah menyertai kita di zaman ini.

ISBN 979-24-0916-2 (No. Jil. Lengkap)
ISBN 979-24-0919-X (Jilid 3)
9 789792 409192 >